

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG

MODEL DOKUMEN PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA KERJASAMA PEMERINTAH  
DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR INSTALASI PENGOLAH  
SAMPAH MENJADI ENERGI BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan perlu dilakukan percepatan pembangunan instalasi sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha memandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dibentuknya Surat Edaran ini adalah sebagai panduan bagi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)/Panitia Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Tujuan dibentuknya Surat Edaran ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses penyusunan Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Model Dokumen Pengadaan).

### D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314).
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62).
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61).
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281).
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372).
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1513).

### E. Penjelasan Penggunaan Model Dokumen Pengadaan

1. Model Dokumen Pengadaan digunakan sebagai panduan untuk menyusun Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
2. Model Dokumen Pengadaan terdiri atas:
  - a. Model Dokumen Prakualifikasi (Versi Bahasa Indonesia);
  - b. Model Dokumen Permintaan Proposal/*Request for Proposal* (RfP) (Versi Bahasa Indonesia);

- c. Model Dokumen Prakualifikasi (Versi Bahasa Inggris);
  - d. Model Dokumen Permintaan Proposal/*Request for Proposal* (RfP) (Versi Bahasa Inggris);
  - e. Model Perjanjian Kerjasama (Versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris);
  - f. Model Lampiran Perjanjian Kerjasama (Versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).
3. Model Dokumen Pengadaan, tidak bersifat mengikat dan hanya sebagai panduan bagi PJPK dan Panitia Pengadaan dalam menyusun dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
4. Model Dokumen Pengadaan dapat disesuaikan oleh PJPK/Panitia Pengadaan sesuai dengan kebutuhan proses pengadaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Model Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juli 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : SURAT EDARAN TENTANG MODEL  
DOKUMEN PENGADAAN BADAN  
USAHA PELAKSANA KERJASAMA  
PEMERINTAH DENGAN BADAN  
USAHA DALAM PENYEDIAAN  
INFRASTRUKTUR INSTALASI  
PENGOLAH SAMPAH MENJADI  
ENERGI LISTRIK BERBASIS  
TEKNOLOGI RAMAH  
LINGKUNGAN.

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TANGGAL : 18 Juli 2019

**MODEL DOKUMEN PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA KERJASAMA  
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR  
INSTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI  
RAMAH LINGKUNGAN**

Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan terdiri atas:

- a. Model Dokumen Prakualifikasi (Versi Bahasa Indonesia);
- b. Model Dokumen Permintaan Proposal/Request for Proposal (RfP) (Versi Bahasa Indonesia);
- c. Model Dokumen Prakualifikasi (Versi Bahasa Inggris);
- d. Model Dokumen Permintaan Proposal/ Request for Proposal (RfP) (Versi Bahasa Inggris);
- e. Model Perjanjian Kerjasama (Versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris); dan
- f. Model Lampiran Perjanjian Kerjasama (Versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).



**A. MODEL DOKUMEN PENGADAAN PRAKUALIFIKASI**  
(Versi Bahasa Indonesia)

**Model Dokumen Pengadaan  
Prakualifikasi Pembangkit Listrik  
Tenaga Sampah (“PLTSa”) beserta  
dengan Kerangka Dokumen  
Kualifikasi**

*[Masukkan Tanggal]*

*[isi dengan nama  
PJPK]*

Dokumen  
Prakualifikasi  
untuk  
*[masukkan nama  
Proyek]*



Daftar Istilah

Istilah	Definisi	
	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Environmental Impact Analysis
AP	Pembayaran Ketersediaan Layanan	Availability Payment
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Regional Budget
BGS	Bangun-Guna-Serah	Build-Operate-Transfer
BS	Bangun-Serah	Build-Transfer
BU	Badan Usaha	Business Entity
BUP	Badan Usaha Pelaksana	Implementing Business Entity
COD	Tanggal Operasi Komersial (TOK)	Commercial Operations Date
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Local Parliament
EPC	Rekayasa, Pengadaan, dan Konstruksi	Engineering, Procurement and Construction
IUPTL	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Power Supply Business License
IUPTLS	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara	Temporary Power Supply Business License
Kabupaten/ Kota yang Berpartisipasi	Mengacu kepada Pemerintah Tingkat Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten yang merupakan pihak dalam Perjanjian [masukkan nama Kerjasama Daerah]	Refers to both the City Level Government and/or Regency Level Government that are parties to the [insert name of Regional Cooperation Agreement]
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Indonesian Standard Business Classification Number
Kemen ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ministry of Energy and Mineral Resources
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri	Ministry of Home Affairs
Kemen LHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia	Ministry of Environment and Forestry
Kemenko Kemaritiman	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Coordinating Ministry of Maritime Affairs
Kemenko Perekonomian	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Coordinating Ministry of Economic Affairs
Kemenkeu	Kementerian Keuangan	Ministry of Finance
KPBU	Kerjasama Pemerintah Badan Usaha	Public Private Partnership
Kemen PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ministry of Public Works and Housing
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	National Public Procurement Agency
MSW	Sampah Padat Perkotaan atau Sampah	Municipal Solid Waste
MW	Megawatt	Megawatt
Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman tanggal [masukkan tanggal] antara Pemerintah [masukkan nama Daerah dan Kabupaten/Kota yang masuk pada Perjanjian Kerjasama] [masukkan no surat]	Memorandum of Understanding dated [insert date] between [insert name of Region and Municipalities that are in the Joint Agreement] [insert letter number]

Istilah	Definisi	
	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
<b>O&amp;M</b>	Operasi dan Pemeliharaan	<i>Operations and Maintenance</i>
<b>Perjanjian Kerjasama [masukkan nama Kerjasama Daerah]</b>	Kerjasama Daerah [masukkan nomor Kerjasama Daerah] antara [masukkan ruang lingkup Kerjasama Daerah dan Kabupaten/Kota yang masuk dalam Perjanjian Kerjasama] pada tanggal [masukkan tanggal].]	<i>Regional Cooperation [insert Regional Cooperation number] between the [insert scope of Regional Cooperation and Participating Municipalities] dated [insert date].</i>
<b>PT PII</b>	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	<i>Indonesia Infrastructure Guarantee Fund</i>
<b>PJBL</b>	Perjanjian Jual Beli Listrik	<i>Power Purchase Agreement</i>
<b>PJPK</b>	Penanggung Jawab Proyek Kerjasama	<i>Government Contracting Agency</i>
<b>PLTSa</b>	Pembangkit Listrik Tenaga Sampah	<i>Waste-to-Energy</i>
<b>PoA</b>	Surat Kuasa	<i>Power of Attorney</i>
<b>PQ</b>	Prakualifikasi	<i>Pre-Qualification</i>
<b>Proyek</b>	Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (“PLTSa”)	<i>Waste-to-Energy (“WtE”) PPP Project</i>
<b>PSN</b>	Proyek Strategis Nasional	<i>National Strategic Project</i>
<b>PT PLN</b>	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	<i>PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</i>
<b>RfP</b>	Dokumen Permintaan Proposal	<i>Request for Proposal</i>
<b>RfQ</b>	Dokumen Prakualifikasi	<i>Request for Qualification</i>
<b>Rp</b>	Rupiah Indonesia	<i>Indonesian Rupiah</i>
<b>Biaya Layanan Pengolahan Sampah (Tipping Fee)</b>	Mengacu pada belanja yang dikeluarkan dari anggaran belanja daerah kepada BUP, berdasarkan volume yang dikelola per ton dan merupakan kompensasi atas jasa pengolahan sampah di lokasi tertentu yang ditetapkan, di luar biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sebagaimana diatur dalam [masukkan peraturan yang relevan mengenai pengelolaan sampah atau PLTSa]	<i>Refers to the expenditure paid by using the regional expenditure budget to the IBE, based on the volume managed per ton and shall constitute compensation on waste processing service at certain stipulated location, not including collection, transportation, and end processing fees, as regulated under [insert relevant regulation on waste management or WTE]</i>
<b>TPA</b>	Tempat Pembuangan Akhir	<i>Final Disposal Site</i>
<b>Ton/hari (TPD)</b>	Ton per Hari	<i>Tonnes per day</i>
<b>VfM</b>	Nilai Manfaat Uang	<i>Value for Money</i>

Petunjuk Umum kepada PJPK dalam menggunakan Dokumen Prakualifikasi ini

[Agar membaca Dokumen Prakualifikasi ini bersamaan dengan Manual Pengadaan.]

Warna Teks	Keterangan	Contoh
Biru	Teks berwarna <b>biru</b> merujuk pada <b><u>kutipan langsung dari Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018</u></b> tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (" <b>PerLKPP 29/2018</b> ").	Peserta menyampaikan laporan keuangan tahunan untuk 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Jika laporan keuangan terkini belum diterbitkan, maka Peserta dapat menyerahkan laporan interim atau rancangan laporan audit untuk tahun yang paling terakhir diselesaikan, sebagai tambahan dari laporan keuangan untuk 2 (dua) tahun sebelumnya.
Oranye	Teks berwarna <b>oranye</b> merujuk pada bagian yang harus diisi oleh <b><u>PJPK</u></b> dan/atau <b><u>Panitia Pengadaan</u></b> , di mana terdapat petunjuk pengisian sepanjang diperlukan.	[Masukkan nama PJPK] saat ini sedang mempersiapkan [masukkan nama Proyek] yang akan diadakan melalui skema KPBU untuk penyediaan infrastruktur yang mendasarinya serta layanan pengolahan sampah lainnya. [Masukkan nama PJPK] sebagai PJPK bertanggung jawab akan persiapan Proyek serta pengadaan BUP.
Hijau	Teks berwarna <b>hijau</b> merujuk pada bagian yang harus diisi oleh <b><u>Peserta</u></b> , di mana terdapat petunjuk pengisian sepanjang diperlukan.	<b>Kepada:</b> <b>Panitia Pengadaan untuk Pengadaan Badan Usaha Proyek</b> [Masukkan nama Proyek]  Sehubungan dengan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek [*] (" <b>Proyek</b> "), kami [masukkan nama badan hukum perusahaan induk/pemegang saham] selaku pemegang saham dari [masukkan nama Peserta] dengan kepemilikan saham sebanyak [isi dengan jumlah kepemilikan saham] atau setara dengan [isi dengan persentase kepemilikan saham]%, dengan ini memberikan dukungan [teknis dan/atau keuangan] kepada [masukkan nama Peserta] untuk dapat berpartisipasi dalam Proyek.

Daftar Isi

Daftar Istilah .....i

Daftar Isi.....iv

Undangan Prakualifikasi..... 1

Bagian 1 – Informasi Umum..... 2

    I. Pernyataan..... 2

    II. Definisi..... 2

    III. Ikhtisar Proses Prakualifikasi ..... 4

Bagian 2 – Informasi Proyek .....6

    I. Latar Belakang dan Tujuan Proyek ..... 6

    II. Ruang Lingkup Proyek..... 8

    III. Informasi Penting terkait Proyek ..... 9

Bagian 3 – Instruksi Kepada Peserta (“IKP”).....20

    I. Umum ..... 20

    II. Isi Dokumen Prakualifikasi..... 24

    III. Penyiapan Dokumen Kualifikasi ..... 25

    IV. Penyerahan Dokumen Kualifikasi ..... 28

    V. Evaluasi Peserta ..... 29

Bagian 4 – Lembar Data Proyek (LDP).....32

    Pendahuluan ..... 32

    I. Umum ..... 33

    II. Penyiapan Dokumen Prakualifikasi ..... 33

    III. Penyerahan Dokumen Kualifikasi ..... 34

    IV. Evaluasi Peserta ..... 34

Bagian 5 – Kriteria Prakualifikasi ..... 35

    I. Kelayakan Peserta..... 35

    II. Performa Kontrak, Litigasi dan Arbitrase .....37

    III. Kemampuan Finansial ..... 39

    IV. Kemampuan Teknis..... 42

Bagian 6 –Isi Dokumen Kualifikasi ..... 45

    I. Surat Pengantar ..... 45

    II. Daftar Periksa Dokumen Kualifikasi..... 46

    III. Formulir Informasi Peserta ..... 48

    IV. Formulir Informasi Administratif..... 50

    V. Formulir Litigasi, Arbitrase dan Proses Hukum Lainnya yang Sedang Berjalan/Rekam Jejak Kontrak Wanprestasi..... 52

    VI. Formulir Pakta Integritas (Badan Usaha Tunggal) ..... 54

    VII. Formulir Pakta Integritas (Konsorsium)..... 56

    VIII. Formulir Pengalaman dan Kemampuan Pada Proyek Penyediaan Infrastruktur Sejenis .. 59

    IX. Surat Dukungan Perusahaan Induk/Pemegang Saham..... 63

    X. Formulir Rekam Jejak Performa Keuangan..... 64

    XI. Surat Referensi Bank..... 66

    XII. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dipailitkan, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan, dan/atau Tidak Sedang Menjalani Perkara.....67

XIII.    Formulir Pengalaman Pembiayaan Proyek Penyediaan Infrastruktur ..... 68

XIV.    Surat Kuasa ..... 69

---

**Panitia Pengadaan**  
**[Masukkan nama Proyek]**  
**Pengumuman Prakuualifikasi**

Pengumuman Prakuualifikasi ini merupakan kelanjutan dari *[Pemberitahuan Informasi Awal yang diterbitkan pada (isi dengan nama media cetak dan/atau media elektronik, nomor terbitan, dan tanggal) dan]*<sup>1</sup> Pengumuman Prakuualifikasi atas proyek yang diterbitkan pada *[isi dengan nama media publikasi, nomor terbitan, dan tanggal]*.

**Panitia Pengadaan** *[masukkan nama Proyek]* bermaksud untuk melakukan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (“**BUP**”) melalui proses Prakuualifikasi yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel untuk *[masukkan ruang lingkup proyek, contohnya membiayai, merancang, membangun, operasi dan memelihara] [masukkan nama proyek]* (“**PLTSA**” atau “**Proyek**”), dengan *[Nama PJPK]* selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (“**PJPK**”), sebagaimana dijelaskan pada Pendahuluan dalam Dokumen Prakuualifikasi ini.

Pengadaan BUP akan dilakukan berdasarkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (“**KPBU**”) berdasarkan pada:

- a. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- b. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
- c. Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (“**PerLKPP 29/2018**”).

Pengadaan BUP untuk Proyek ini akan meliputi proses Prakuualifikasi dan diikuti dengan proses Pelelangan. Pelelangan yang kompetitif dilakukan terhadap sejumlah peserta yang memenuhi kualifikasi sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Prakuualifikasi ini. Peserta yang ditetapkan sebagai pemenang Pelelangan akan diminta untuk mempersiapkan pembiayaan yang diperlukan, serta mendirikan BUP dalam rangka menandatangani dan melaksanakan Perjanjian KPBU.

Melalui pengumuman ini, Panitia Pengadaan *[masukkan nama Proyek]* mengundang para pihak yang berminat untuk memasukkan Dokumen Kualifikasi sesuai dengan kriteria (“**Kriteria Prakuualifikasi**”) yang diatur di dalam Dokumen Prakuualifikasi ini. Kriteria Prakuualifikasi mencakup aspek administrasi, teknis, dan finansial. Kriteria Prakuualifikasi tersebut dirancang untuk menentukan Peserta yang memiliki pengalaman dan kemampuan dalam membiayai proyek infrastruktur, serta merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara proyek penyediaan infrastruktur sejenis. Hanya Peserta yang lulus kualifikasi yang akan diundang untuk berpartisipasi dalam proses Pelelangan.

Dokumen Kualifikasi harus dilengkapi dan diserahkan ke alamat dan pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Dokumen Prakuualifikasi ini. Dokumen Kualifikasi yang terlambat diserahkan tidak akan diterima.

Tanggal: \_\_\_\_\_

Panitia Pengadaan  
*[masukkan nama Proyek]*  
*[Tanda Tangan]*  
*[Nama Ketua Panitia Pengadaan]*

---

<sup>1</sup> *[Petunjuk untuk PJPK dan Panitia Pengadaan: Hapus kalimat dalam tanda kurung di atas apabila Panitia Pengadaan tidak menerbitkan Pemberitahuan Informasi Awal untuk Proyek ini.]*



---

## Bagian 1 – Informasi Umum

### I. Pernyataan

Dengan menerima Dokumen Prakualifikasi ini, dan ikut serta dalam proses Prakualifikasi, Peserta menyatakan dan menyetujui bahwa:

1. Peserta telah menerima seluruh syarat dan ketentuan di dalam Dokumen Prakualifikasi ini;
2. Panitia Pengadaan, atas persetujuan dari PJPK, berhak untuk mengubah bagian manapun dari Dokumen Prakualifikasi sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; dan
3. Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas setiap kekeliruan dalam penafsiran atau kesimpulan yang dibuat oleh Peserta terhadap data dan informasi yang terdapat dalam Dokumen Prakualifikasi ini.

### II. Definisi

Dalam Dokumen Prakualifikasi ini, kata dan istilah di bawah memiliki arti sebagai berikut:

1. **Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha** atau **KPBU**, adalah kerja sama antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
2. **Badan Usaha** adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
3. **Penanggung Jawab Proyek Kerjasama** atau **PJPK** adalah [masukkan nama PJPK].
4. **Infrastruktur** adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
5. **Penyediaan Infrastruktur** adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
6. **Penyiapan KPBU** atau **Penyiapan** adalah kegiatan yang dilakukan oleh PJPK yang menghasilkan antara lain prastudi kelayakan, rencana Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, penetapan tata cara pengembalian investasi, dan pengadaan tanah untuk Proyek ini.
7. **Transaksi KPBU** atau **Transaksi** adalah kegiatan yang terdiri dari Pengadaan BUP, penandatanganan Perjanjian KPBU, dan memenuhi pembiayaan Penyediaan Infrastruktur oleh BUP untuk Proyek ini.
8. **Badan Usaha Pelaksana KPBU** atau **BUP** adalah perseroan terbatas, yang didirikan oleh pemenang lelang atau Badan Usaha/konsorsium yang ditunjuk langsung, untuk melaksanakan Proyek ini.
9. **Pengadaan BUP** atau **Pengadaan** adalah rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha untuk mendapatkan mitra kerja sama bagi PJPK dalam melaksanakan Proyek ini.

- 
10. **Prakualifikasi** adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Peserta untuk mengikuti proses pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Prakualifikasi ini.
  11. **Pelelangan** adalah metode pemilihan BUP yang dilakukan dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Peserta yang lulus Prakualifikasi.
  12. **Penunjukan Langsung** adalah metode pemilihan yang dilakukan dalam hal Prakualifikasi hanya menghasilkan 1 (satu) Peserta atau merupakan KPBU kondisi tertentu.
  13. **Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ)** adalah Dokumen Prakualifikasi ini, yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan pada tanggal *[masukkan tanggal]*, termasuk seluruh perubahan, addenda, tambahan, atau pernyataan kembali, sebagaimana dimungkinkan.
  14. **Pemberian Penjelasan** adalah salah satu kegiatan dalam proses Prakualifikasi, di mana Panitia Pengadaan menyampaikan penjelasan mengenai, di antaranya, Proyek KPBU dan isi Dokumen Prakualifikasi, kepada Peserta yang telah melakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi.
  15. **Kriteria Prakualifikasi** adalah seluruh kriteria sebagaimana disebutkan dalam Bagian 5 – Kriteria Prakualifikasi.
  16. **Dokumen Kualifikasi** adalah dokumen yang disampaikan oleh Peserta untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi ini, yang memuat seluruh informasi sebagaimana diminta dalam Bagian 5 – Kriteria Prakualifikasi, serta disampaikan dengan formulir sebagaimana terlampir dalam Bagian 6 – Isi Dokumen Kualifikasi.
  17. **Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP)** adalah dokumen yang disusun oleh Panitia Pengadaan dan diberikan kepada Peserta yang telah lulus kualifikasi, yang bertujuan untuk menyediakan panduan dan tata cara untuk menyiapkan dan memasukkan Dokumen Penawaran.
  18. **Dokumen Penawaran** adalah dokumen yang disampaikan oleh Peserta yang lulus kualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal/RfP*).
  19. **Tim KPBU** adalah Tim KPBU untuk Proyek ini, yang ditetapkan berdasarkan *[masukkan judul, tanggal, dan nama instansi penerbit surat keputusan penetapan Tim KPBU untuk Proyek ini]*.
  20. **Panitia Pengadaan** adalah Panitia Pengadaan untuk mengelola Pengadaan dalam Proyek ini, yang ditetapkan berdasarkan *[masukkan judul, tanggal, dan nama instansi penerbit surat keputusan penetapan Panitia Pengadaan untuk Proyek ini]*.
  21. **Perjanjian KPBU** adalah kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh dan antara PJPB dan BUP untuk pelaksanaan Proyek ini.
  22. **Proyek KPBU** adalah setiap proyek Penyediaan Infrastruktur (termasuk Proyek ini) yang dilakukan melalui Perjanjian KPBU antara suatu penanggung jawab proyek pemerintah dan suatu badan usaha pelaksana.
  23. **Proyek** adalah *[masukkan nama/penjelasan singkat mengenai Proyek ini]*.
  24. **Peserta Pengadaan** atau **Peserta**, adalah Badan Usaha tunggal atau Konsorsium yang mengikuti proses Pengadaan dari tahap pemasukan Dokumen Kualifikasi hingga penetapan pemenang atau penetapan hasil Penunjukan Langsung.

25. **Konsorsium** adalah konsorsium yang didirikan oleh sekelompok Badan Usaha berdasarkan perjanjian Konsorsium, dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam proses Pengadaan.
26. **Surat Kuasa** adalah surat kuasa yang ditandatangani oleh Peserta (atau, dalam hal Peserta adalah Konsorsium, maka ditandatangani oleh setiap anggota Konsorsium), yang memuat pemberian wewenang untuk mewakili Peserta dalam proses Pengadaan.
27. **Perwakilan** adalah pihak yang ditunjuk oleh Peserta berdasarkan Surat Kuasa, untuk bertindak sebagai penghubung Peserta dengan PJPK dan Panitia Pengadaan untuk segala hal terkait dengan proses Prakualifikasi dan Pelelangan, di mana pihak yang ditunjuk tersebut diberikan kuasa untuk melakukan segala urusan untuk dan atas nama Peserta sepanjang proses Prakualifikasi dan Pelelangan.
28. **Kepentingan Pengendali** atau **Controlling Interest** adalah, sebagaimana berlaku bagi setiap entitas, kepemilikan secara langsung ataupun tidak langsung atas lebih dari 50% saham atau ekuitas lainnya yang memiliki hak suara atau kemampuan untuk memengaruhi atau menyebabkan pengaruh terhadap pengelolaan atas entitas tersebut.
29. **Peraturan Daftar Negatif Investasi** adalah Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana diubah atau diganti dari waktu ke waktu, dan peraturan-peraturan lainnya mengenai persyaratan kepemilikan asing pada badan usaha Indonesia.
30. **Dukungan Kelayakan** atau **VGF** adalah dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang diberikan terhadap Proyek KPBU dalam bentuk dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait.
31. **Jaminan Pemerintah** adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada BUP melalui skema pembagian risiko untuk proyek kerja sama.
32. *[Masukkan definisi spesifik Proyek yang diperlukan untuk Dokumen Prakualifikasi ini.]*

### III. Ikhtisar Proses Prakualifikasi

1. Prakiraan jadwal proses Prakualifikasi adalah sebagai berikut:

Pencapaian	Rencana Jadwal
Pengumuman Prakualifikasi	<i>[masukkan tanggal (dalam rentang)]</i>
Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi	<i>[masukkan tanggal (dalam rentang)]</i>
Pemberian Penjelasan Prakualifikasi	<i>[masukkan tanggal (dalam rentang)]</i>
Periode pemasukan pertanyaan klarifikasi	<i>[masukkan tanggal dan waktu (dalam rentang)]</i>
Periode pemasukan Dokumen Kualifikasi	<i>[masukkan tanggal dan waktu (dalam rentang)]</i>
Pengumuman hasil Prakualifikasi	<i>[masukkan tanggal (dalam rentang)]</i>
Periode sanggah hasil Prakualifikasi	<i>[masukkan tanggal (dalam rentang)]</i>

Jadwal dapat diubah sewaktu-waktu oleh Panitia Pengadaan tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Peserta. Para Peserta diberikan pemberitahuan tertulis oleh Panitia Pengadaan sehubungan dengan tiap perubahan pada jadwal, yang dikirim dari alamat resmi (termasuk alamat surel) yang tertera pada LDP II.2.

---

## 2. Prosedur umum Prakualifikasi

Setelah penerbitan Dokumen Prakualifikasi, Panitia Pengadaan akan mengundang seluruh calon Peserta yang telah mendaftar dan mengambil Dokumen Prakualifikasi untuk hadir dalam Pemberian Penjelasan. Panitia Pengadaan akan menyampaikan penjelasan mengenai Proyek ini, menjelaskan ruang lingkup pekerjaan Proyek ini, mempresentasikan dan menjelaskan mengenai setiap bagian pada Dokumen Prakualifikasi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan klarifikasi dari Peserta. Pemberian Penjelasan akan diselenggarakan pada tanggal, waktu, dan tempat yang disebutkan dalam Dokumen Prakualifikasi ini.

Setelah menerima Dokumen Prakualifikasi, para Peserta dapat menyampaikan pertanyaan klarifikasi secara tertulis kepada Panitia Pengadaan. Panitia Pengadaan akan mengupayakan untuk menanggapi setiap pertanyaan klarifikasi yang diterima. Jika, berdasarkan Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Prakualifikasi, terdapat hal/ketentuan baru dan/atau perubahan penting yang perlu dimasukkan dalam Dokumen Prakualifikasi, maka sebelum batas akhir waktu memasukkan Dokumen Kualifikasi terlewati, Panitia Pengadaan harus menuangkan hal/ketentuan baru atau perubahan penting tersebut ke dalam perubahan Dokumen Prakualifikasi dan memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan perubahan Dokumen Prakualifikasi kepada seluruh calon Peserta.

Peserta dapat mengikuti proses Prakualifikasi dengan cara memasukkan Dokumen Kualifikasi, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Dokumen Prakualifikasi ini, sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi. Panitia Pengadaan akan membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi tersebut. Selanjutnya, Panitia Pengadaan akan menentukan Peserta mana yang lulus kualifikasi, dan akan mengumumkan hasil evaluasi kualifikasi. Peserta yang tidak lulus tahap Prakualifikasi diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggah kepada Panitia Pengadaan dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Prakualifikasi ini.

Hanya Peserta yang lulus kualifikasi yang akan diundang dan diperbolehkan untuk mengambil Dokumen Permintaan Proposal.

---

## Bagian 2 – Informasi Proyek

### I. Latar Belakang dan Tujuan Proyek

*[Mohon deskripsikan latar belakang Proyek secara rinci, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) lokasi, sifat, dan skema. Tunjukkan pula jadwal waktu Proyek yang diharapkan (periode konstruksi, periode operasi, dll.). Jika jadwal waktu alternatif diizinkan, berikan rentang periode konstruksi yang dapat diterima. Periode yang diizinkan harus masuk akal dan fleksibel. Masalah lain yang mungkin perlu disebutkan termasuk dasar hukum dari kerja sama, tujuan dan objek dari kerja sama.]*

Bagian ini berisi penjelasan umum terkait Proyek ini, dan dapat berubah dalam keseluruhan Ruang Lingkup Proyek. Setiap perubahan akan diperjelas dalam Dokumen Permintaan Proposal.

*[Masukkan nama PJPK]* saat ini sedang mempersiapkan *[masukkan nama Proyek]* yang akan diadakan melalui skema KPBU untuk penyediaan infrastruktur yang mendasarinya serta layanan pengolahan sampah lainnya. *[Masukkan nama PJPK]* sebagai PJPK bertanggung jawab akan persiapan Proyek serta pengadaan BUP.

*[Jelaskan informasi terkait dengan latar belakang Proyek, nama, tipe, lokasi Proyek, sumber sampah<sup>2</sup>, dan masukkan Peta terkait dengan lokasi Proyek].*

PJPK telah mengembangkan tujuan spesifik Proyek yang sesuai dengan peraturan sektor yang lebih luas dan kebutuhan pengelolaan sampah yang spesifik dari Kabupaten/Kota:

- Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (“PLTSa”) Daerah *[masukkan lokasi Proyek]* sebagai fasilitas untuk mengolah dan memroses sampah padat akhir seberat *[x]* ton per hari yang berasal dari *[masukkan lokasi sumber sampah]*;
- Mencapai Nilai Manfaat Uang / Value for Money (“VfM”) yang lebih tinggi daripada yang akan dicapai bila menggunakan metode pengadaan konvensional dengan memanfaatkan pembiayaan sektor swasta dan keahlian dalam melaksanakan operasi pengelolaan sampah;
- Menggunakan teknologi pengolahan sampah yang berada dalam kisaran standar emisi internasional yang dapat diterima;
- Mencapai pengalihan setidaknya *[x]*% sampah yang diterima *landfill* setiap tahunnya;
- Memaksimalkan nilai sampah dengan mengubah sampah menjadi produk komersial; dan
- Menggunakan teknologi pengolahan sampah yang meminimalkan produk sampingan berbahaya.

*[Lebih lanjut, Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (“Kemenko Kemaritiman”) saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, di mana Proyek ini juga turut disertakan.<sup>3</sup>]*

Mengingat urgensi dan pentingnya Proyek untuk mendukung pengelolaan sampah di *[masukkan nama lokasi pelayanan]*, Pemerintah Daerah<sup>4</sup> *[masukkan nama lokasi pelayanan]* berencana untuk menyediakan Proyek tersebut untuk mengembangkan infrastruktur pengolahan sampah melalui sebuah skema KPBU. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan secara signifikan manfaat operasional, finansial, dan ekonomi yang dapat dicapai melalui keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan teknologi pengolahan sampah

---

<sup>2</sup> Istilah ‘sampah’ yang digunakan di berbagai tempat pada dokumen ini perlu disesuaikan berdasarkan bahan bakar spesifik yang digunakan oleh proyek (misalnya Sampah Perkotaan, limbah cair kelapa sawit/ POME, dsb)

<sup>3</sup> Paragraf ini dapat dihilangkan jika proyek PJPK bukan merupakan proyek percepatan PLTSa

<sup>4</sup> Istilah ‘daerah’ yang digunakan di berbagai tempat pada dokumen ini dapat digantikan dengan lingkup lokasi spesifik Proyek (misalnya Provinsi, Kabupaten/Kota, dsb)

baru dan penyediaan layanan yang mutakhir. Proses seleksi bergantung pada prosedur Pengadaan sebagaimana diatur dalam PerLKPP 29/2018.

Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota akan mengalokasikan anggaran tahunan untuk pembayaran biaya layanan kepada BUP dalam bentuk Pembayaran Ketersediaan Layanan berdasarkan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (*Tipping Fee*) untuk layanan pengelolaan sampah yang dibutuhkan. Pembayaran ini akan menggunakan mekanisme ‘*take-or-pay*’ di mana, PJPK harus membayar BUP berdasarkan Biaya Layanan Pengolahan Sampah yang telah disetujui dan volume minimum sampah yang diproses untuk setiap periode, terlepas dari apakah Kabupaten/Kota dapat memasok sampah ke lokasi proyek.

Konstruksi diharapkan dimulai paling lambat pada [masukkan tanggal untuk dikonfirmasi oleh PJPK], dan berlanjut tidak lebih dari [x] tahun, sampai [masukkan tanggal untuk dikonfirmasi oleh PJPK]. Tanggal Operasi Komersial / *Commercial Operations Date* (“COD”) adalah [masukkan tanggal untuk dikonfirmasi oleh PJPK], dan periode operasional Proyek diperkirakan akan berlangsung selama [x] tahun.

Proyek ini [telah menerima persetujuan prinsip untuk/ diharapkan menerima/ tidak diharapkan menerima] *Viability Gap Funding* (“VGF”) dari Kementerian Keuangan, dan [telah menerima persetujuan prinsip untuk / diharapkan menerima / tidak diharapkan menerima] Jaminan Pemerintah dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (“PT PII”). PJPK memperkirakan total Biaya Proyek sekitar Rp [x] triliun.

Proyek ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

<p><i>Proyek KPBU</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;</li><li>2. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;</li><li>3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; dan</li><li>6. Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah</li></ol> <p>[Isi dengan peraturan terkait lainnya]</p>
<p><i>Sektor Pengelolaan Sampah</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Penanganan Sampah;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi (jika berlaku);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (jika berlaku);</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;</li><li>7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota;</li><li>8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Listrik;</li><li>9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis;</li></ol>



10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar Mutu Lindi untuk Kegiatan Pengolahan Sampah Akhir dan/atau Kegiatan; dan
13. Peraturan Presiden No 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

*[Isi dengan peraturan terkait sektor lainnya]*

Proyek ini juga didasarkan pada undang-undang dan peraturan lain mengenai Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, Pendirian BUP, Investasi, Persaingan Usaha, Lingkungan, Keselamatan Kerja, Pembebasan Lahan dan Pemanfaatan Tanah dan Usaha Milik Negara dan Daerah, Mekanisme Pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Ketentuan Pencapaian Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*) dan Perpajakan, Perlindungan Konsumen, Konstruksi dan Pemilihan PJPK.

## II. Ruang Lingkup Proyek

*[Mohon jelaskan bentuk kerjasama dan ruang lingkup Proyek, termasuk informasi umum mengenai persyaratan teknis (misalnya, rincian lokasi), persyaratan lingkungan hidup, dan persyaratan hukum. Jelaskan juga secara singkat peran, tanggung jawab, keluaran (output), dan hasil yang diharapkan dari Badan Usaha.]*

Ruang lingkup Proyek adalah sebagaimana dirinci di bawah ini *[sesuaikan atau hapus sebagaimana perlu]*:

PJPK ingin melaksanakan Proyek dengan tujuan mengolah sampah minimal *[x]* ton per hari di *[masukkan lokasi Proyek]*. Proyek akan dilaksanakan melalui kombinasi skema *[Build-Operate-Transfer/ Bangun-Guna-Serah (“BOT”) dan Build-Transfer/ Bangun-Serah (“BT”)]* dengan masa Perjanjian Periode KPBU selama *[xx]* tahun (*[x]* tahun masa konstruksi dan *[xx]*<sup>6</sup> tahun masa operasional).

Ruang lingkup BOT Proyek meliputi desain, pembiayaan, konstruksi, pengujian, *commissioning*, operasional, dan pemeliharaan Fasilitas PLTSa di *[nama lokasi Proyek]*. Fasilitas PLTSa mencakup, namun tidak terbatas pada komponen berikut: *[harap menambahkan atau menghapus sesuai dengan Proyek]*

- Infrastruktur Inti - Instalasi PLTSa (termasuk pekerjaan sipil), tempat penyimpanan sampah sementara, pasca-pengolahan termasuk pengelolaan kendaraan, pasokan ke lokasi (biaya mengirimkan peralatan dari pabrik ke lokasi proyek), instalasi dan *commissioning*, jaringan pasokan air, sistem penadahan air hujan/badai dan air limbah, survei, penimbunan dan penyelesaian persiapan lokasi, sistem perlindungan dari petir, sistem pemadam kebakaran; dan
- Infrastruktur Pendukung Fasilitas PLTSa seperti pusat pengunjung, sistem penerangan jalan, CCTV dan *intercom*, jembatan timbang truk dan registrasi masuk/keluar, penerangan lokasi dan jaringan listrik, jalan penghubung, sistem penadahan air hujan/badai, sistem pengaliran air rembesan, fasilitas penampungan air bawah tanah/drainase, penataan/stabilisasi jalan/lereng.

BUP akan mengoperasikan unit-unit ini untuk jangka waktu *[x]* tahun dan kemudian mengalihkan kepemilikan aset-aset ke PJPK dalam kondisi yang sesuai dengan Persyaratan Penyerahan sesuai kontrak.

<sup>6</sup> Dalam menentukan durasi periode operasi pada Perjanjian KPBU, PJPK perlu mengonfirmasi durasi maksimal (umumnya 20 tahun) dari Perjanjian Jual Beli Listrik/ PJBL yang perlu disetujui oleh BUP dengan PT PLN.

- Ruang lingkup bagian BT Proyek meliputi desain, pembiayaan, konstruksi, pengujian dan *commissioning*, serta pengalihan jalur transmisi kepada PLN (*contohnya transmisi yang menghubungkan PLTSa ke gardu distribusi milik off-taker – jika ada*)

Dalam pengembangan fasilitas PLTSa, BUP juga harus mematuhi Peraturan Pemerintah No. 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (“CSR”).

Ringkasan tanggung jawab PJPK/PLN, dan badan swasta (BUP) disediakan di bawah ini:

Lingkup	Konstruksi	Pembiayaan	Pengoperasian
Instalasi PLTSa (Infrastruktur Inti)	Swasta	Swasta	Swasta
Infrastruktur Pendukung	Swasta	Swasta	Swasta
Jalur Transmisi	Swasta	Swasta	PLN
Pasokan Air Baku	Pemerintah (PJPK) <sup>7</sup>	Pemerintah (PJPK)	Pemerintah (PJPK)

### III. Informasi Penting terkait Proyek

III.1. Rencana jadwal proses Pengadaan adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Prakiraan Tanggal [masukkan prakiraan tanggal atau rentang tanggal]
Prakualifikasi		
1.	Pengumuman Prakualifikasi	[masukkan prakiraan tanggal (dalam rentang)]
2.	Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi	[masukkan prakiraan tanggal (dalam rentang)]
3.	Pemberian Penjelasan Prakualifikasi	[masukkan prakiraan tanggal (dalam rentang)]
4.	Periode pemasukan pertanyaan klarifikasi	[masukkan tanggal, dan waktu (dalam rentang)]
5.	Periode pemasukan Dokumen Kualifikasi	[masukkan tanggal, dan waktu (dalam rentang)]
6.	Pengumuman hasil Prakualifikasi	[masukkan prakiraan tanggal (dalam rentang)]
7.	Periode sanggah hasil Prakualifikasi	[masukkan prakiraan tanggal (dalam rentang)]
Pelelangan Satu Tahap [Hapus apabila Proyek ini menggunakan Pelelangan Dua Tahap]		
8.	Pengiriman undangan kepada Peserta yang lulus Prakualifikasi dengan melampirkan formulir Surat Kerahasiaan	[masukkan prakiraan tanggal (dalam rentang)]
9.	Penyampaian Surat Kerahasiaan dan Pernyataan Persetujuan Ketentuan Ruang Data dan Informasi, serta pengambilan Dokumen Permintaan Proposal	[masukkan prakiraan tanggal, dan waktu (dalam rentang)]
10.	Pemberian penjelasan [dan tinjauan lokasi]	[masukkan prakiraan tanggal, dan waktu (dalam rentang)]
11.	Periode pemasukan pertanyaan klarifikasi	[masukkan prakiraan tanggal (dalam rentang)]

<sup>7</sup> PJPK perlu mempertimbangkan pihak mana yang paling tepat untuk menyediakan pasokan air baku yang dibutuhkan untuk mengoperasikan instalasi PLTSa. Biasanya hal ini merupakan tanggung jawab PJPK namun akan bergantung pada lokasi/Kepemilikan lokasi dari Proyek



No.	Kegiatan	Prakiraan Tanggal [masukkan prakiraan tanggal atau rentang tanggal]
12.	Pemasukan Dokumen Penawaran (sampul I dan sampul II)	[masukkan prakiraan tanggal, dan waktu (dalam rentang)]
13.	Pengumuman hasil Pelelangan	[masukkan prakiraan tanggal (dalam rentang)]
14.	Periode sanggah terhadap hasil Pelelangan	[masukkan prakiraan tanggal (dalam rentang)]
15.	Penandatanganan Perjanjian KPBU	[masukkan prakiraan tanggal (dalam rentang)]
16.	Pemenuhan pembiayaan	[masukkan prakiraan tanggal (dalam rentang)]
<b>Pelelangan Dua Tahap</b> [Hapus apabila Proyek ini menggunakan Pelelangan Satu Tahap]		
8.	Pengiriman undangan kepada Peserta yang lulus Prakualifikasi dengan melampirkan formulir Surat Kerahasiaan	[masukkan prakiraan tanggal (dalam rentang)]
9.	Penyampaian Surat Kerahasiaan dan Pernyataan Persetujuan Ketentuan Ruang Data dan Informasi, serta pengambilan Dokumen Permintaan Proposal	[masukkan prakiraan tanggal, dan waktu (dalam rentang)]
10.	Pemberian penjelasan	[masukkan prakiraan tanggal (dalam rentang)]
11.	Periode pemasukan pertanyaan klarifikasi	[masukkan prakiraan tanggal, dan waktu (dalam rentang)]
12.	Pemasukan Dokumen Penawaran	[masukkan prakiraan tanggal, dan waktu (dalam rentang)]
13.	Pemberitahuan hasil evaluasi Dokumen Penawaran kepada Peserta yang tidak lulus evaluasi Dokumen Penawaran	[masukkan prakiraan tanggal (dalam rentang)]
14.	Periode sanggah terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran	[masukkan tanggal (dalam rentang)]
15.	Dialog Optimalisasi	[masukkan tanggal (dalam rentang)]
16.	Pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi	[masukkan tanggal (dalam rentang)]
17.	Pengumuman hasil Pelelangan	[masukkan tanggal (dalam rentang)]
18.	Periode sanggah terhadap hasil Pelelangan	[masukkan tanggal (dalam rentang)]
19.	Penandatanganan Perjanjian KPBU	[masukkan tanggal (dalam rentang)]
20.	Pemenuhan pembiayaan	[masukkan tanggal (dalam rentang)]

III.2. Perkiraan total biaya proyek:

[Mohon deskripsikan jumlah total biaya, atau hilangkan bagian ini jika PJPk menganggap hal ini tidak perlu. Untuk menghindari penyebutan nilai pasti pada level tertentu, kisaran nilai (range of values) dapat digunakan.]

PJPk memperkirakan bahwa total biaya modal proyek sekitar Rp [x] triliun, termasuk seluruh biaya pengembangan, pendanaan dan inflasi untuk biaya konstruksi, tidak termasuk biaya yang akan ditanggung PJPk.

III.3. Jaminan dan/atau Dukungan Pemerintah (apabila ada):

Jaminan dan/atau Dukungan Pemerintah	Keterangan
[Dukungan Kelayakan (“VGF”)]	<p>[Diharapkan tersedia/tidak tersedia]</p> <p>[Apabila “diharapkan tersedia” dipilih, maka tambahkan teks berikut ini: “Namun demikian, meski VGF secara prinsip telah dikonfirmasi ketersediaannya, hal ini masih bergantung kepada persetujuan formal dari Menteri Keuangan. Ketersediaan VGF akan dikonfirmasi sebelum penerbitan Dokumen Permintaan Proposal.”]</p>
Jaminan Pemerintah	<p>[Jika Jaminan Pemerintah diharapkan:</p> <p>Cakupan Jaminan indikatif untuk Proyek diharapkan paling tidak mencakup hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jaminan atas pembayaran kewajiban offtake PJPK (misalnya ketidakmampuan atau keengganan untuk membayar Biaya Layanan Pengolahan Sampah), sampai batas tertentu; dan</li><li>• Jaminan untuk sebagian pembayaran terminasi untuk pengakhiran karena kegagalan pemenuhan tanggung jawab PJPK, Proyek diambil alih oleh PJPK, atau kejadian politik tertentu yang spesifik (seperti perubahan hukum yang bersifat diskriminatif, tindakan atau kelambanan pemerintah untuk mengambil tindakan, larangan pertukaran mata uang, dll)</li></ul> <p>Namun, sementara Jaminan PT PII telah dikonfirmasi sebagai prinsip yang ada, hal ini masih menunggu perolehan persetujuan formal oleh, antara pihak-pihak lain, PT PII. Ketersediaan Jaminan PT PII akan dikonfirmasi sebelum dikeluarkannya Dokumen Permintaan Proposal.</p> <p>Jika Jaminan Pemerintah tidak diharapkan:</p> <p>Jaminan Pemerintah tidak diharapkan</p> <p>[PJPK perlu memilih antara memiliki Jaminan Pemerintah atau tidak]</p>
Konstruksi komponen proyek	<p>Infrastruktur berikut telah dikembangkan/akan didanai dan dibangun oleh Pemerintah (mohon deskripsikan nama instansi/lembaga Pemerintah yang dimaksud seperti Pemerintah Daerah, Kementerian Teknis) [tambahkan atau hapus poin di bawah ini jika diperlukan]:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Akses jalan dari jembatan timbang menuju lokasi;</li><li>2. Akses jalan dari jalan utama ke jembatan timbang;</li><li>3. Jembatan timbang;</li><li>4. Instalasi pengolahan air limbah;</li><li>5. Pagar perimeter kawat berduri;</li><li>6. Kolam pengendalian sedimen;</li><li>7. Instalasi pencahayaan;</li><li>8. Sistem drainase;</li><li>9. Kolam perangkap sedimen;</li><li>10. Perangkap tanah; dan</li><li>11. [untuk diperbarui sembari menunggu selesainya dokumen oleh PJPK]</li></ol>

---


Jaminan dan/atau Dukungan Pemerintah	Keterangan
[tambahkan Dukungan Pemerintah lainnya jika diperlukan]	

III.4. Pihak-pihak yang terkait dalam Proyek dan struktur komersial:

Pihak	Peran
PJPK ([masukkan nama PJPK])	<ul style="list-style-type: none"><li>[contoh: PJPK akan bertanggung jawab untuk menetapkan Biaya Layanan Pengolahan Sampah</li><li>PJPK juga akan menjadi pihak yang mengawasi pelaksanaan Proyek]</li></ul>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PT PLN”)	<ul style="list-style-type: none"><li>[contoh: PT PLN akan menjadi offtaker elektrifikasi, membeli listrik dari BUP]</li></ul>
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) dari [masukkan nama daerah]	<ul style="list-style-type: none"><li>[contoh: DPRD akan bertanggung jawab atas persetujuan pelaksanaan kerjasama daerah terkait Biaya Layanan Pengolahan Sampah, akan membahas dan menyetujui APBD tahunan, dan juga akan bertanggung jawab atas persetujuan penerbitan peraturan pada daerah terkait]</li></ul>
Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi [masukkan lokasi sumber sampah]	<ul style="list-style-type: none"><li>[contoh: Kabupaten/Kota ini akan memasok sampah dari [masukkan nama Daerah] ke lokasi Proyek dan akan membayar biaya layanan ke PJPK</li><li>Mereka juga bertanggung jawab atas pembayaran kompensasi dampak negatif kepada Kabupaten/Kota [masukkan nama lokasi Proyek]]</li></ul>
PT PII	[Jika Proyek mengharapkan penggunaan jaminan pemerintah dari PT PII] <ul style="list-style-type: none"><li>[contoh: memberikan Jaminan Pemerintah atau tidak untuk Proyek]</li></ul>
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Direktorat Jenderal Cipta Karya) (“Kemen PUPR”)	<ul style="list-style-type: none"><li>[contoh: Kemen PUPR adalah regulator untuk sektor pengelolaan sampah dan memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan oleh pemerintah daerah</li><li>Kemen PUPR juga memberikan bimbingan teknis dan pengawasan untuk pelaksanaan pengelolaan sampah]</li></ul>
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya) (“Kemen LHK”)	<ul style="list-style-type: none"><li>[contoh: Kemen LHK adalah regulator untuk pelaksanaan sampah, bahan berbahaya dan pengelolaan sampah berbahaya</li><li>Mereka juga bertanggung jawab atas koordinasi dan sinkronisasi, dan memberikan panduan teknis mengenai pelaksanaan sampah, bahan berbahaya, dan pengelolaan sampah berbahaya</li><li>Kementerian ini juga merupakan regulator standar emisi untuk usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah termal dan standar untuk lindi dari lokasi dan kegiatan pengolahan akhir sampah]</li></ul>
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“Kemen ESDM”)	<ul style="list-style-type: none"><li>[contoh: Kemen ESDM adalah regulator untuk listrik dari energi baru dan terbarukan. Kemen ESDM memberikan panduan dan konsultasi tentang pelaksanaan PLTSa, juga menjadi regulator untuk penyediaan listrik umum.</li><li>Akan bertanggung jawab untuk evaluasi proposal sebagai Pengembang PLTSa [Harus diklarifikasi sebelum menerbitkan Dokumen Prakualifikasi]</li></ul>

Pihak	Peran
Kementerian Koordinator Bidang Maritim (“Kemenko Kemaritiman”)	<ul style="list-style-type: none"><li>[contoh: Bertanggung jawab atas koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pengundangan dan implementasi kebijakan kementerian/lembaga mengenai isu-isu yang berkaitan dengan sektor infrastruktur dan memantau pelaksanaan kebijakan di kementerian/lembaga terkait dengan sektor infrastruktur</li><li>Kementerian bertanggung jawab atas koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan, termasuk pemantauan pelaksanaan, kebijakan untuk infrastruktur pertambangan dan energi]</li></ul>
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (“Kemenko Perekonomian”)	<ul style="list-style-type: none"><li>[contoh: Kemenko Perekonomian bertanggung jawab atas koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pengundangan dan implementasi kebijakan kementerian/lembaga mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan</li><li>Memonitor implementasi kebijakan di kementerian/lembaga terkait pengelolaan kawasan ini. Kementerian ini juga bertanggung jawab untuk koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan penyusunan kebijakan percepatan pembangunan sektor energi</li><li>Kementerian ini juga bertanggung jawab atas koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan penyusunan kebijakan untuk percepatan pengelolaan sumber daya alam dan rehabilitasi lingkungan]</li></ul>
Kementerian Keuangan	[apabila Proyek akan menggunakan VGF <ul style="list-style-type: none"><li>contoh: Menyetujui penggunaan VGF untuk Proyek dan pembayaran VGF kepada BUP]</li></ul>
[mohon tambahkan pihak terkait lainnya, jika dibutuhkan]	

---



Persyaratan Teknis	Spesifikasi Proyek
Kapasitas desain PLTSa	Fasilitas ini dirancang dan dibangun agar mampu memroses [x] ton sampah per hari.
Kapasitas proses tahunan	Fasilitas ini harus memiliki kapasitas pemrosesan minimal [x] ton per tahun.
Pengalihan sampah dari Landfill	Fasilitas tersebut harus mencapai pengalihan sampah <i>minimal</i> [x]% dari <i>landfill</i> melalui konversi menjadi energi yang dapat digunakan.
Pembongkaran muatan sampah	Fasilitas tersebut harus dapat melakukan pembongkaran muatan sebanyak [x] ton sampah ke instalasi PLTSa setiap [x] jam.
Tempat Penampungan Sampah Sementara (Bunker)	Tempat Penampungan Sampah Sementara harus menampung [x] ton atau kapasitas yang dapat menyimpan sampah yang masuk hingga [x] hari berturut-turut.
Standar emisi	Standar emisi Fasilitas harus sesuai dengan <i>[PJPK untuk memasukkan target standar emisi untuk proyek]</i>
Ketersediaan instalasi	Fasilitas ini harus beroperasi paling sedikit [x] hari per tahun.
Konsumsi air	Konsumsi air harus maksimal [x] liter per detik.
Pengolahan lindi	Seluruh lindi harus langsung diolah di dalam fasilitas.
Pembangkitan listrik	Fasilitas ini harus memiliki kapasitas terpasang minimal [x] MW.

Persyaratan Teknis	Spesifikasi Proyek
<b>Listrik untuk konsumsi internal</b>	Fasilitas tersebut harus memastikan bahwa konsumsi internal pembangkit listrik untuk Instalasi PLTSa dan Infrastruktur Pendukungnya kurang dari [x]% dari total kapasitas listrik bruto yang dihasilkan.
<b>Jalur transmisi</b>	Fasilitas harus terhubung ke jalur transmisi yang memenuhi spesifikasi standar kode <i>grid</i> PLN.
<b>Jangka waktu Perjanjian KPBU</b>	BUP dapat mengoperasikan fasilitas ini selama [x] tahun dan kemudian mengembalikan pengoperasiannya ke PJPK.
<b>Pedoman regulasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitas harus mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 59/2016 mengenai Kualitas Lindi untuk Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.</li><li>• Fasilitas harus mengacu kepada Peraturan Kementerian PUPR 3/2013 tentang Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Kabupaten/Kota.</li><li>• [tambahkan regulasi lain yang terkait]</li></ul>
[tambahkan spesifikasi tambahan jika diperlukan]	

Catatan: tabel di atas hanya merupakan ringkasan. Spesifikasi hasil keluaran dan teknis secara lengkap akan diberikan pada Dokumen Permintaan Proposal.

III.6. Perizinan yang diperlukan proyek:

Izin	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memperoleh Izin	Status/ Keterangan
SIPPA (Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Baku)	[BUP/PJPK]	[Telah diberikan /sedang dalam proses pengajuan/belum diajukan]
AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)	[BUP/PJPK]	[Telah diberikan /sedang dalam proses pengajuan/belum diajukan]
Izin Lingkungan	[BUP/PJPK]	[Telah diberikan /sedang dalam proses pengajuan/belum diajukan]
Persetujuan DPRD (sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28/2018)	[BUP/PJPK]	[Telah diberikan /sedang dalam proses pengajuan/belum diajukan]
Persetujuan pendirian Perseroan Terbatas (BUP)	[BUP/PJPK/ Pemenang Lelang]	[Telah diberikan /sedang dalam proses pengajuan/belum diajukan/ perlu didapatkan setelah penetapan pemenang]
Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”)	[BUP/PJPK]	[Telah diberikan /sedang dalam proses pengajuan/belum diajukan]
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”)	[BUP/PJPK]	[Telah diberikan /sedang dalam proses pengajuan/belum diajukan]
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)	[BUP/PJPK]	[Telah diberikan /sedang dalam proses pengajuan/belum diajukan]
Izin Prinsip Penanaman Modal	[BUP/PJPK]	[Telah diberikan /sedang dalam proses pengajuan/belum diajukan]
Nominasi sebagai Pengembang PLTSa (jika diperlukan)	[BUP/PJPK]	[Telah diberikan /sedang dalam proses pengajuan/belum diajukan]
IUPTLS (jika diperlukan)	[BUP/PJPK]	[Telah diberikan /sedang dalam proses pengajuan/belum diajukan]
IUPTL (jika diperlukan)	[BUP/PJPK]	[Telah diberikan /sedang dalam proses pengajuan/belum diajukan]
[tambahkan izin/lisensi tambahan jika diperlukan]		





---

III.7. Perolehan Lahan untuk Proyek

*[PJKK agar menambahkan keterangan mengenai status perolehan lahan untuk Proyek, termasuk lokasi, luas lahan, dan keterangan mengenai bantuan terhadap proyek dalam hal perolehan lahan (apabila ada). Bantuan dapat diberikan dalam bentuk subsidi biaya perolehan lahan, subsidi biaya pembebasan lahan, atau bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pembebasan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. ]*

---

## Bagian 3 – Instruksi Kepada Peserta (“IKP”)

### I. Umum

#### 1. Tata Kelola

- 1.1. Peserta, termasuk setiap anggota Konsorsium, serta para pegawai, pekerja, pemasok, kontraktor, dan penasihatnya masing-masing:
  - a. wajib menaati standar etika tertinggi sepanjang proses Prakualifikasi;
  - b. tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan/atau praktik kecurangan; dan
  - c. tidak terlibat dalam segala bentuk tindakan politis atau perbuatan memengaruhi lainnya sehubungan dengan Proyek, atau melakukan tindakan percobaan untuk memengaruhi hasil dari proses Prakualifikasi.
- 1.2. Dalam hal Panitia Pengadaan dan/atau PJPK menemukan adanya bukti yang cukup atas pelanggaran ketentuan dalam IKP I.1.1 di atas, atau pelanggaran integritas lainnya sehubungan dengan persaingan pada Proyek ini, maka Panitia Pengadaan dapat menggugurkan Peserta tersebut dan, sebagaimana diperlukan, melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud kepada pihak yang berwenang.

#### 2. Kelayakan Peserta

- 2.1. Peserta dapat merupakan Badan Usaha tunggal atau Konsorsium. Badan Usaha asing dapat berpartisipasi sebagai Peserta tunggal atau anggota Konsorsium tanpa harus berdomisili di Indonesia.
- 2.2. Dalam rangka memenuhi kelayakan Peserta sebagaimana disebutkan dalam IKP I.2, kecuali disebutkan lain, rujukan pada istilah “Peserta”, dalam hal Peserta tersebut merupakan suatu Konsorsium, juga merujuk pada setiap anggota Konsorsium.
- 2.3. Peserta dalam bentuk Konsorsium wajib menyertakan perjanjian Konsorsium yang memuat sekurang-kurangnya ketentuan sebagai berikut:
  - a. kewajiban dan tanggung jawab masing-masing Badan Usaha;
  - b. penunjukan pimpinan (*lead*) Konsorsium;
  - c. kewajiban dan tanggung jawab pimpinan (*lead*) Konsorsium;
  - d. pimpinan (*lead*) Konsorsium harus menguasai lebih dari 50% (lima puluh perseratus) ekuitas dari BUP yang dibentuk

---

jika ditetapkan sebagai pemenang atau ditunjuk dalam pemilihan;

- e. pimpinan (*lead*) Konsorsium dapat lebih dari 1 (satu) Badan Usaha;
- f. dalam hal pimpinan (*lead*) Konsorsium lebih dari 1 (satu) maka salah satunya ditunjuk sebagai perwakilan resmi (*authorised representative*) konsorsium;
- g. perjanjian Konsorsium yang ditandatangani di Indonesia harus dilegalisasi oleh notaris; dan
- h. perjanjian Konsorsium yang ditandatangani di luar Indonesia harus dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan luar negeri.

2.4. Peserta wajib menunjuk Perwakilan dengan menandatangani Surat Kuasa, untuk bertindak sebagai narahubung dengan PJPK dan Panitia Pengadaan terkait seluruh proses Prakualifikasi dan Pelelangan. Perwakilan harus memiliki kewenangan dalam melaksanakan segala usaha, untuk dan atas nama Peserta, sepanjang proses Prakualifikasi dan Pelelangan. Seluruh komunikasi dengan Panitia Pengadaan wajib dilakukan melalui Perwakilan, termasuk menghadiri pemberian penjelasan dan klarifikasi. Apabila Perwakilan berhalangan hadir, maka Perwakilan dapat diwakilkan oleh wakil atau penerima kuasanya, yang wajib menunjukkan dan menyerahkan Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh Perwakilan dan penerima kuasanya tersebut kepada Panitia Pengadaan.

2.5. Seseorang dilarang bertindak sebagai Perwakilan untuk lebih dari satu Peserta dalam pemasukan Dokumen Kualifikasi.

2.6. Setiap Badan Usaha, baik yang berpartisipasi sebagai Peserta melalui Badan Usaha tunggal ataupun anggota Konsorsium, dilarang menjadi anggota atau berpartisipasi atau terlibat dengan cara apapun, secara langsung ataupun tidak langsung, dalam Peserta lainnya pada Proyek ini, atau menjadi Peserta lain dalam Proyek ini.

2.7. Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan harus menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antara para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pihak yang memiliki pertentangan kepentingan dilarang terlibat dalam proses Pengadaan.

---

2.8. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. pihak yang terlibat pada tahapan Penyiapan dan/atau Transaksi sebagai konsultan:
  - 1) menjadi Peserta atau anggota konsorsium Peserta Pengadaan BUP pada Proyek KPBU yang sama;
  - 2) menjadi konsultan bagi Peserta atau anggota konsorsium Peserta Pengadaan BUP pada Proyek KPBU yang sama;
  - 3) menjadi anggota direksi atau dewan komisaris Badan Usaha yang menjadi Peserta atau Badan Usaha pada anggota konsorsium dalam Pengadaan BUP pada Proyek KPBU yang sama;
  - 4) menjadi pemegang saham yang memiliki kendali pada Peserta baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
  - 5) memberikan pembiayaan/pendanaan atau memberikan penjaminan pada Proyek KPBU yang sama;
- b. pihak yang bertindak selaku konsultan pada lebih dari 1 (satu) Peserta dalam Proyek KPBU yang sama;
- c. anggota direksi atau dewan komisaris suatu Badan Usaha yang menjadi Peserta dan pada saat yang sama merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada Badan Usaha lain yang menjadi Peserta pada Proyek KPBU yang sama;
- d. anggota Panitia Pengadaan/Tim KPBU/PJPK memiliki kendali pada Peserta baik langsung maupun tidak langsung;
- e. hubungan antara 2 (dua) atau lebih Peserta atau anggota konsorsium yang berbeda pada Pengadaan yang sama dikendalikan oleh pihak yang sama,<sup>8</sup> baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
- f. kegiatan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana tercantum pada ketentuan perundangan mengenai larangan praktek

---

<sup>8</sup> Mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, “*pengendalian*” adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Pengendalian dianggap ada ketika penanam modal (*investor*) memiliki, secara langsung atau tidak langsung, lebih dari setengah kekuasaan suara pada penerima modal (*investee*), kecuali dapat ditunjukkan bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Pengendalian dapat pula timbul ketika *investor* memiliki kurang dari 50% dari hak suara pada *investee*, tetapi *investor* memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian melalui, misalnya, pengendalian direksi. Mohon dilihat juga definisi Kepentingan Pengendali.

---

monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

2.9. *Sengaja dikosongkan.*

2.10. Peserta dan pihak terkait lainnya dalam Pengadaan ini diwajibkan untuk tidak berada dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. sedang dipailitkan, kegiatan usahanya sedang dihentikan, dan/atau sedang menjalani perkara pidana yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Proyek KPBU; atau
- b. masuk dalam daftar terlarang (*debarment list*) yang dikeluarkan oleh lembaga pembangunan multilateral.<sup>9</sup> Tautan yang merujuk kepada daftar terlarang dapat ditemukan pada LDP I.2.

2.11. Peserta dilarang menghubungi anggota Panitia Pengadaan untuk mendiskusikan pelaksanaan Prakualifikasi, dalam periode yang dimulai sejak batas waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi sampai dengan pengumuman nama Peserta yang lulus kualifikasi, kecuali untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan proses Prakualifikasi, dengan ditujukan ke alamat sebagaimana disebutkan dalam LDP II.2.

2.12. Peserta atau pihak lain yang terkait dengan Pengadaan ini dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memengaruhi seorang anggota Panitia Pengadaan dan/atau PJPK, dengan cara apapun, untuk memengaruhi hasil dari proses Prakualifikasi; dan
- b. dengan sengaja membuat dan/atau menyerahkan dokumen palsu dan/atau memberikan informasi lain yang tidak benar dengan tujuan memenuhi persyaratan dalam Dokumen Prakualifikasi.

2.13. Peserta yang terindikasi melakukan tindakan yang tercantum dalam IKP I.2.10 sampai dengan IKP I.2.12 akan diberi sanksi sebagai berikut:

- a. pembatalan keikutsertaan/diskualifikasi dari proses Prakualifikasi; dan/atau
- b. dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

---

<sup>9</sup> Daftar terlarang adalah daftar perusahaan atau individu yang tidak dapat diterima oleh institusi internasional dalam kerangka *Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions* yang disepakati oleh, antara lain, ADB dan World Bank Group.

---

## II. Isi Dokumen Prakualifikasi

### 1. Bagian-bagian dalam Dokumen Prakualifikasi

- 1.1 Dokumen Prakualifikasi ini terdiri atas **6 (enam)** bagian, sebagaimana tercantum di bawah ini, dan harus dibaca bersama dengan perubahan-perubahan yang dibuat, sesuai dengan IKP III.3:

Bagian 1 – Informasi Umum

Bagian 2 – Informasi Proyek

Bagian 3 – Instruksi Kepada Peserta (IKP)

Bagian 4 – Lembar Data Proyek (LDP)

Bagian 5 – Kriteria Prakualifikasi

Bagian 6 – Isi Dokumen Kualifikasi

- 1.2 Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas kelengkapan Dokumen Prakualifikasi dan segala perubahannya, kecuali apabila Dokumen Prakualifikasi dan segala perubahannya tersebut diperoleh secara langsung dari Panitia Pengadaan atau diakses melalui media yang digunakan secara khusus oleh Panitia Pengadaan.

- 1.3 Kecuali dinyatakan lain, Peserta menyatakan dan menyetujui bahwa Panitia Pengadaan, PJPK, maupun setiap agen, perwakilan, atau penasihat mereka, tidak membuat suatu pernyataan atau jaminan (*representation or warranty*) baik secara tersurat ataupun tersirat atas kecukupan, keakuratan, atau kelengkapan atas informasi terkait dengan Proyek (baik yang dimuat dalam Dokumen Prakualifikasi ini ataupun tidak). Peserta memahami bahwa dirinya memiliki tugas untuk, secara independen, memverifikasi, memeriksa, dan melakukan pemenuhan terkait dengan keakuratan dan kelengkapan semua informasi sehubungan dengan Proyek atau informasi lainnya (baik yang disediakan atau yang tidak disediakan oleh Panitia Pengadaan atau PJPK) yang diperlukan untuk membuat keputusan dalam keikutsertaannya pada proses Prakualifikasi dan Pelelangan di Proyek ini, dan apabila Peserta bermaksud untuk menggunakan informasi tersebut, maka Peserta harus bertanggung jawab dan menanggung sendiri risiko atas keakuratan dan kelengkapan dari informasi tersebut, dan Panitia Pengadaan, PJPK, maupun agen, perwakilan, atau penasihat mereka, tidak akan bertanggung jawab kepada Peserta sehubungan dengan hal tersebut.

- 1.4 Peserta diharapkan untuk memeriksa semua petunjuk, formulir, dan ketentuan dalam Dokumen Prakualifikasi, dan untuk menyediakan semua informasi atau dokumentasi yang dipersyaratkan dalam Dokumen Prakualifikasi. Informasi atau dokumentasi harus lengkap, akurat, terbaru, dan dapat diverifikasi.

---

### III. Penyiapan Dokumen Kualifikasi

**1. Rapat Pemberian Penjelasan**

- 1.1 Rapat Pemberian Penjelasan akan dilaksanakan kepada Peserta di tempat, waktu, dan tanggal yang tercantum dalam LDP II.1, di mana Panitia Pengadaan akan menyampaikan penjelasan secara langsung kepada seluruh calon Peserta secara bersamaan.
- 1.2 Ketidakhadiran dalam Rapat Pemberian Penjelasan tidak akan dijadikan dasar untuk menggugurkan/menolak Dokumen Kualifikasi Peserta.
- 1.3 Dalam Rapat Pemberian Penjelasan, Panitia Pengadaan akan, paling sedikit, menyampaikan informasi singkat mengenai ruang lingkup Proyek, isi Dokumen Prakualifikasi, tahapan Prakualifikasi, persyaratan yang ada dalam tahapan Prakualifikasi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan Proyek, dan Peserta akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau permintaan klarifikasi sehubungan dengan proses Prakualifikasi atau Proyek.

**2. Tanya Jawab Dokumen Prakualifikasi**

- 2.1 Peserta yang memerlukan klarifikasi atas Dokumen Prakualifikasi dapat menyampaikan pertanyaan secara tertulis melalui surel, sebagaimana tercantum dalam LDP II.2. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan tertulis dimulai sejak pengambilan Dokumen Prakualifikasi sampai dengan *[10 hari kerja]* sebelum batas waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi.
- 2.2 Panitia Pengadaan akan berupaya untuk menjawab setiap pertanyaan, dan Panitia Pengadaan dapat mengelompokkan pertanyaan yang memiliki substansi sejenis.
- 2.3 Panitia Pengadaan akan memberikan tanggapan atas pertanyaan Peserta secara per gelombang. Seluruh pertanyaan akan bersifat anonim, dan tanggapan akan dikirimkan kepada seluruh Peserta.
- 2.4 Batas waktu pemasukan pertanyaan untuk setiap gelombang adalah sebagai berikut:  

Gelombang 1

:

*[masukkan tanggal]*

Gelombang 2

:

*[masukkan tanggal]*

Gelombang

:

*[masukkan tanggal]*

(n)
- 2.5 *[Gunakan apabila menggunakan surel untuk pendistribusian tanggapan]* Panitia Pengadaan akan mendistribusikan seluruh tanggapan atas permohonan klarifikasi dari Peserta melalui surel *[isi dengan jumlah hari]* hari setelah batas waktu dari setiap gelombang.

**3. Perubahan Dokumen Prakualifikasi**

- 3.1 Setiap perubahan pada Dokumen Prakualifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Prakualifikasi.



	<p>3.2 Semua perubahan akan dikomunikasikan kepada seluruh Peserta, baik melalui surel dan/atau media lain.</p> <p>3.3 Dalam hal terdapat perubahan Dokumen Prakualifikasi, Panitia Pengadaan dapat memperpanjang batas waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi, dalam rangka memberikan Peserta waktu yang cukup untuk menyiapkan Dokumen Kualifikasi.</p>
<p><b>4. Biaya Penyusunan</b></p>	<p>4.1 Setiap Peserta harus menanggung seluruh biaya terkait dengan penyusunan dan pemasukan Dokumen Kualifikasi, di mana Panitia Pengadaan dan PJPK, dalam keadaan apapun, tidak bertanggung jawab atas biaya tersebut dan seluruh kemungkinan kerugian dan kerusakan, terlepas dari hasil pada proses Prakualifikasi, termasuk apabila proses Prakualifikasi dibatalkan atau apabila tidak ada proses Pelelangan setelah Prakualifikasi.</p>
<p><b>5. Penggunaan Bahasa Dokumen Kualifikasi</b></p>	<p>5.1 Dokumen Kualifikasi dan dokumen yang terkait dengan Prakualifikasi ditulis dalam Bahasa Indonesia <i>[dan Bahasa Inggris]</i>. Literatur cetak dan/atau dokumen yang dibuat oleh Peserta, yang ditulis dalam bahasa asing lain selain Bahasa Inggris, agar dilengkapi dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia pada poin-poin utama dalam dokumen tersebut. Dalam hal terjadi pertentangan, terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.</p> <p>5.2 Dokumen yang diterbitkan di negara lain, yang akan digunakan di Indonesia, agar dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan luar negeri.</p> <p>5.3 Untuk setiap keadaan dalam Prakualifikasi ini, dalam hal dipersyaratkannya legalisasi, sebagaimana dimaksud dalam IKP III.5.2, maka formulir, termasuk bahasa dan pengesahan, akan tunduk pada formulir dan aturan yang berlaku pada kantor konsulat Indonesia di negara setempat.</p> <p>5.4 Dalam hal Peserta belum memperoleh bukti legalisasi atas dokumen asing dari kantor konsulat Indonesia yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud di atas, maka Peserta dapat memasukkan terlebih dahulu salinan atas dokumen tersebut yang belum dilegalisasi, di mana bukti legalisasi dapat disusulkan kemudian pada saat evaluasi sesuai tanggal yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan.</p>
<p><b>6. Dokumen yang Menunjukkan Kualifikasi Peserta</b></p>	<p>6.1 Untuk menunjukkan kualifikasi dalam melaksanakan Perjanjian KPBU, sesuai dengan <i>Bagian 5 – Kriteria Prakualifikasi</i>, Peserta harus menyediakan informasi yang diminta dalam formulir yang sesuai, sebagaimana tercantum dalam <i>Bagian 6 – Isi Dokumen Kualifikasi</i>.</p>
<p><b>7. Pakta Integritas</b></p>	<p>7.1 Peserta harus melengkapi Formulir Pakta Integritas, sebagaimana dimuat di <i>Bagian 6 – Isi Dokumen Kualifikasi</i>. Peserta tidak dapat melakukan perubahan apapun terhadap formulir tersebut, kecuali untuk memasukkan data Peserta.</p>

---

	<p>7.2 Apabila Peserta merupakan suatu Konsorsium, Pakta Integritas harus ditandatangani oleh seluruh anggota Konsorsium. Penandatanganan yang dilakukan secara terpisah dapat diterima.</p>
<p><b>8. Dokumen Administratif yang Diperlukan</b></p>	<p>8.1 Peserta harus memasukkan Dokumen Kualifikasi bersama dengan salinan atas dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam baris ke-3 Daftar Periksa Dokumen Kualifikasi (Bagian 6.II).</p> <p>8.2 Bersamaan dengan pemasukan Dokumen Kualifikasi, Peserta juga harus memasukkan Surat Kuasa terkait kewenangan untuk bertindak mewakili Peserta (apabila ada pemberian kuasa) kepada Panitia Pengadaan. Dalam hal selama proses Pengadaan terdapat perubahan pemberian kuasa, maka Peserta harus segera menyampaikan pembaruan Surat Kuasa kepada Panitia Pengadaan. Mohon lihat Bagian 6.XIV untuk format Surat Kuasa.</p>
<p><b>9. Penandatanganan Dokumen Kualifikasi dan Jumlah Salinan</b></p>	<p>9.1 Peserta harus menyiapkan satu Dokumen Kualifikasi asli, sebagaimana dijelaskan dalam IKP IV.1 dan dengan jelas mencantumkan tanda sebagai berikut: DOKUMEN ASLI. Dokumen Kualifikasi asli harus diketik, dicetak, atau ditulis dengan tinta yang tidak dapat dihapus dan ditandatangani oleh perwakilan peserta.</p> <p>9.2 Peserta harus memasukkan salinan Dokumen Kualifikasi asli yang telah ditandatangani, dengan jumlah yang tercantum dalam LDP II.3, dan dengan jelas mencantumkan tanda sebagai berikut: DOKUMEN SALINAN. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen asli dan dokumen salinannya, maka dokumen asli yang akan berlaku.</p>

IV. Penyerahan Dokumen Kualifikasi

1. Ketentuan Amplop Dokumen Kualifikasi	1.1	Peserta harus menyerahkan Dokumen Kualifikasi asli dan salinannya dalam amplop tertutup dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>a. menyebutkan nama dan alamat Peserta;</li><li>b. ditujukan kepada alamat Panitia Pengadaan, sesuai dengan LDP III.3; dan</li><li>c. menyebutkan identifikasi khusus dari Prakualifikasi ini, sebagaimana tercantum dalam LDP III.1.</li></ul>
	1.2	Panitia Pengadaan tidak akan bertanggung jawab atas kegagalan dalam pemrosesan amplop yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam IKP IV.1.1.
	1.3	Panitia Pengadaan akan mengeluarkan tanda terima untuk setiap Dokumen Kualifikasi yang diterima sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
2. Batas Waktu Pemasukan Dokumen Kualifikasi	2.1	Dokumen Kualifikasi harus diterima oleh Panitia Pengadaan pada alamat dan paling lambat pada tanggal batas akhir sebagaimana tercantum dalam LDP III.2 dan LDP III.3.
	2.2	Setiap Dokumen Kualifikasi yang diterima oleh Panitia Pengadaan setelah batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi akan dinyatakan sebagai pemasukan yang terlambat.
	2.3	Panitia Pengadaan akan menolak Dokumen Kualifikasi yang diserahkan setelah batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
3. Penarikan, Penggantian, dan Perubahan Dokumen Kualifikasi	3.1	Peserta dapat melakukan penambahan, penggantian, pengurangan atau penarikan Dokumen Kualifikasi miliknya yang telah dimasukkan, sepanjang dilakukan sebelum batas waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi yang telah ditentukan, dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Panitia Pengadaan melalui alamat surel yang tercantum dalam LDP III.4, dan ditandatangani oleh Perwakilan. Semua pemberitahuan harus: <ul style="list-style-type: none"><li>a) dimasukkan ke dalam amplop, yang dengan jelas dituliskan dengan tanda: “PENAMBAHAN”, atau “PENGGANTIAN”, atau “PENGURANGAN”, atau “PENARIKAN” ; dan</li><li>b) diserahkan kepada Panitia Pengadaan sebelum batas waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi.</li></ul>
	3.2	Pemasukan, penambahan, penggantian, pengurangan, dan/atau penarikan Dokumen Kualifikasi yang telah disampaikan kepada Panitia Pengadaan hanya dapat dilakukan sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.

**V. Evaluasi Peserta**

- 1. Evaluasi Dokumen Kualifikasi**

1.1

Dokumen Kualifikasi akan dievaluasi berdasarkan pada pemenuhan terhadap kriteria dan persyaratan sebagaimana dipaparkan dalam *Bagian 5 – Kriteria Prakualifikasi*, dengan menggunakan sistem gugur.

1.2

Peserta dinyatakan tidak lulus kualifikasi, apabila hal-hal di bawah ini terjadi:

a)

Peserta tidak memenuhi kriteria dan persyaratan, sebagaimana ditentukan dalam IKP V.1.1;

b)

Peserta menyediakan informasi yang salah selama atau setelah proses Prakualifikasi; atau

c)

Peserta melanggar ketentuan tentang kelayakan, sebagaimana tercantum dalam IKP I.2.
- 2. Konfirmasi dan/atau Klarifikasi Peserta**

2.1.

Apabila ditemukan hal dan/atau data yang kurang jelas, maka Panitia Pengadaan dapat meminta Peserta untuk menyampaikan konfirmasi dan/atau klarifikasi secara tertulis dan/atau melengkapi data yang kurang. Data yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi. Permintaan konfirmasi dan/atau klarifikasi dari Panitia Pengadaan adalah sah jika dikirimkan secara tertulis dari alamat resmi Panitia Pengadaan, yaitu alamat yang digunakan dalam proses Pengadaan sebagaimana disebutkan dalam LDP IV.1. Apabila diperlukan, Panitia Pengadaan dapat meminta Peserta untuk menyediakan klarifikasi tersebut melalui pertemuan langsung.

2.2.

Apabila Peserta tidak menyediakan konfirmasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimintakan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam permintaan konfirmasi dan/atau klarifikasi yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tersebut, maka Panitia Pengadaan akan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi berdasarkan informasi dan dokumen yang tersedia pada saat pelaksanaan evaluasi Dokumen Kualifikasi.

2.3.

Tidak ada tambahan atau informasi lain yang akan diterima selain tanggapan Peserta yang dikirimkan atas permintaan konfirmasi dan/atau klarifikasi yang secara khusus dibuat oleh Panitia Pengadaan.

**3. Hasil Kualifikasi**

3.1

Dengan tunduk kepada IKP V.1.2, Peserta yang Dokumen Kualifikasinya telah dianggap secara substansial memenuhi persyaratan dalam Dokumen Prakualifikasi, akan dinyatakan lulus kualifikasi.

3.2

Dalam hal hasil penilaian kualifikasi menghasilkan lebih dari 1 (satu) Peserta yang memenuhi kualifikasi, Panitia Pengadaan akan melanjutkan tahap Pengadaan dengan

---

Pelelangan.

- 3.3 Dalam hal hasil penilaian proses kualifikasi hanya menghasilkan 1 (satu) Peserta, Panitia Pengadaan akan melanjutkan tahap Pengadaan dengan Penunjukan Langsung.
- 3.4 Apabila Panitia Pengadaan mengetahui bahwa terdapat informasi palsu yang telah digunakannya sebagai dasar untuk meluluskan suatu Peserta, maka Panitia Pengadaan dapat membatalkan keputusan pelulusan tersebut.

**4. Pengumuman Hasil Kualifikasi**

- 4.1 Panitia Pengadaan menyampaikan hasil Prakualifikasi kepada setiap Peserta melalui [masukkan alamat surel] dan mengumumkan daftar Peserta yang lulus Prakualifikasi melalui [masukkan laman instansi PJP dan/atau media cetak] sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

**5. Sanggah (apabila diperlukan)**

- 5.1 Peserta yang tidak lulus tahap kualifikasi dapat menyampaikan sanggah atas hasil Prakualifikasi. Pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- 5.2 Jangka waktu penyampaian sanggah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan dalam Dokumen Prakualifikasi dalam waktu [5 (lima)] hari kerja setelah pengumuman kualifikasi, di mana Peserta dapat menyampaikan sanggah ke alamat surel sebagaimana dinyatakan dalam LDP IV.2.
- 5.3 Sanggah yang diajukan oleh Peserta paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- a) nama dan alamat Peserta;
  - b) dokumen pendukung tentang terjadinya penyimpangan/pelanggaran prosedur dalam Dokumen Prakualifikasi; dan
  - c) tanda tangan Perwakilan (dalam hal sanggah diajukan secara bersama-sama oleh sejumlah Peserta, maka yang dimaksud adalah tanda tangan semua Perwakilan dari setiap Peserta tersebut).
- 5.4 Panitia Pengadaan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah melalui surel paling lambat [5 (lima)] hari kerja setelah diterimanya sanggah.
- 5.5 Dalam keadaan kahar (*force majeure*) atau terjadi permasalahan teknis yang menyebabkan Peserta tidak dapat menyerahkan sanggah secara elektronik dan/atau Panitia Pengadaan tidak dapat mengirimkan jawaban secara elektronik terhadap sanggah, komunikasi dapat dilakukan secara tertulis.

	<p>5.6 Jika sanggah dinyatakan benar oleh Panitia Pengadaan, maka Panitia Pengadaan melaporkan kepada PJPK.</p> <p>5.7 Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud di atas, PJPK menyatakan Prakualifikasi gagal dan akan memerintahkan Panitia Pengadaan untuk melakukan tindak lanjut sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) melakukan evaluasi ulang;</li> <li>b) mengulang proses Prakualifikasi; atau</li> <li>c) menghentikan proses Pengadaan.</li> </ul>
<p><b>6. Undangan untuk Mengikuti Pelelangan</b></p>	<p>6.1 Setelah pemberitahuan hasil Prakualifikasi dan setelah periode sanggah berakhir, Panitia Pengadaan akan menyampaikan undangan kepada seluruh Peserta yang lulus kualifikasi untuk mengikuti Pelelangan.</p>
<p><b>7. Penyelesaian Pertentangan Kepentingan</b></p>	<p>8.1 Jika berdasarkan hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi diketahui terdapat pertentangan kepentingan antara Peserta sebagaimana diatur dalam IKP I.2.7 dan IKP I.2.8, maka Panitia Pengadaan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Peserta tersebut untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan.</p> <p>8.2 Peserta dengan pertentangan kepentingan, sebagaimana dimaksud pada IKP I.2.7 dan IKP I.2.8 menyampaikan hasil penyelesaian pertentangan kepentingan disertai dokumen pendukung untuk menjadi pertimbangan bagi Panitia Pengadaan dalam memutuskan hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi.</p>
<p><b>8. Penghentian Pengadaan</b></p>	<p>9.1 Pengadaan untuk Proyek ini akan dihentikan apabila Panitia Pengadaan menerbitkan pemberitahuan bahwa Prakualifikasi dihentikan.</p> <p>9.2 Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan Peserta apabila Pengadaan dihentikan.</p> <p>9.3 Setelah penghentian proses Pengadaan, sebagaimana dimaksud dalam IKP V.9.1, semua keputusan Prakualifikasi akan dibatalkan.</p>

Bagian 4 – Lembar Data Proyek (LDP)

[Bagian ini diisi oleh PJPK atau Panitia Pengadaan.]

Pendahuluan		
1.	Pendahuluan	<div>a. Nama proyek: [masukkan nama Proyek]</div> <div>b. Nama PJPK: [masukkan nama PJPK]</div> <div>c. Lokasi proyek: Proyek ini berlokasi di [masukkan lokasi Proyek beserta Peta Lokasi]</div> <div>d. Maksud dan tujuan kerjasama:<ul style="list-style-type: none"><li>Mendukung pengembangan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di [masukkan area pelayanan Proyek];</li><li>Memaksimalkan nilai komersial sampah untuk mengurangi beban anggaran daerah;</li><li>Mengurangi penggunaan landfill untuk membuang sampah, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik ([masukkan peraturan terkait dengan penggunaan landfill]);</li><li>Berhasil melaksanakan proyek percontohan PLTSa yang bisa menjadi patokan untuk proyek PLTSa lainnya di Indonesia; dan</li><li>Melaksanakan proyek sesuai anggaran Pemerintah Daerah [masukkan nama Daerah Proyek] dan [x] Kabupaten/Kota.</li></ul></div> <div>e. Dasar hukum kerjasama:<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;</li><li>Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;</li><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</li><li>Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;</li><li>Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah; dan</li><li>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.</li></ol><div>[masukkan dasar hukum kerjasama lainnya untuk sektoral]</div></div> <div>f. Bentuk kerjasama:<div>[masukkan dasar hukum kerjasama lainnya untuk sektoral, contoh: Kombinasi Build-Transfer (“BT”) dan Build-Operate Transfer (“BOT”)]</div></div> <div>g. Ruang lingkup kerjasama:<div>[Contoh: Ruang lingkup bagian BOT dari Proyek mencakup semua kegiatan mulai dari desain, pembiayaan, konstruksi, pengujian, commissioning, operasi dan pemeliharaan Infrastruktur Inti dan Infrastruktur Pendukung. Ruang lingkup bagian BT dari Proyek meliputi desain, pembiayaan, konstruksi,</div></div>

		<p><i>pengujian dan commissioning Jalur Transmisi. BUP akan mengoperasikan unit-unit ini selama [x] tahun, dan kemudian mengalihkan kepemilikan aset ke PJPK dalam kondisi yang sesuai dengan Persyaratan Penyerahan yang diatur di dalam kontrak.]</i></p> <p>Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bagian 2 – Informasi Proyek.</p> <p>h. Kapasitas PLTSa <i>[masukkan nama Proyek]:</i> <i>[x]</i> ton per hari</p> <p>i. Jangka waktu kerjasama: <i>[x]</i> tahun setelah Tanggal Operasi Komersial + <i>[x]</i> tahun periode konstruksi</p>
<b>I. Umum</b>		
1.	Kelayakan Peserta (IKP I.2)	<p>BUP untuk Proyek ini masuk ke dalam klasifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Sektor pengelolaan sampah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (“KBLI”) nomor 38211, yang menyiratkan bahwa tidak ada pembatasan investasi asing.</li><li>✓ Prakualifikasi ini terbuka untuk peserta lokal dan internasional.</li></ul> <p><i>[Catatan untuk PJPK: Dalam hal PJPK menentukan bahwa diperlukan penyertaan dalam negeri untuk BUP dalam Proyek ini, PJPK dapat menyesuaikan bagian ini.]</i></p>
2.	Kelayakan Peserta (IKP I.2)	<p>Daftar terlarang (<i>debarment list</i>) perusahaan dan perseorangan yang tersedia di laman berikut: <i>[masukkan referensi daftar terlarang yang relevan, contoh:</i></p> <p><i>ADB:</i> <i><a href="https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancALLIP?OpenView&amp;count=999">https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancALLIP?OpenView&amp;count=999</a></i></p> <p><i>World Bank:</i> <i><a href="http://bit.ly/1T6TNkd">http://bit.ly/1T6TNkd</a></i></p>
<b>II. Penyiapan Dokumen Prakualifikasi</b>		
1.	Rapat Pemberian Penjelasan (IKP III.1)	<p>Rapat Pemberian Penjelasan akan dilaksanakan di:</p> <p>Tempat: <i>[masukkan lokasi]</i></p> <p>Alamat: <i>[masukkan alamat lokasi]</i></p> <p>Kota: <i>[masukkan kota]</i></p> <p>Tanggal: <i>[masukkan tanggal rapat]</i></p> <p>Waktu: <i>[masukkan waktu rapat]</i></p>
2.	Tanya Jawab Dokumen Prakualifikasi (IKP III.2)	<p>Untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi dan pemasukan Dokumen Kualifikasi, semua komunikasi harus ditujukan kepada korespondensi Panitia Pengadaan, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Kepada: <i>[masukkan narahubung/ PIC]</i></p> <p>Alamat: <i>[masukkan alamat]</i></p> <p>Nomor Lantai/Ruang: <i>[masukkan nomor lantai/ ruang]</i></p> <p>Kota: <i>[masukkan kota]</i></p> <p>Kode Pos: <i>[masukkan kode pos]</i></p> <p>Negara: <i>[masukkan negara]</i></p> <p>Alamat surel: <i>[masukkan alamat surel]</i></p>



3.	Penandatanganan Dokumen Kualifikasi dan Jumlah Salinan (IKP III.9)	Sebagai tambahan dari dokumen asli, jumlah salinan yang dimasukkan bersamaan dengan Dokumen Kualifikasi adalah sebanyak: <i>5 hard copies</i> <i>2 soft copies (dalam USB) [PJPk diharapkan untuk menyesuaikan]</i>
<b>III. Penyerahan Dokumen Kualifikasi</b>		
1.	Ketentuan Amplop Dokumen Kualifikasi (IKP IV.1)	Nomor referensi Dokumen Prakualifikasi adalah: <i>[masukkan nomor referensi Dokumen Prakualifikasi]</i>
2.	Batas Waktu Pemasukan Dokumen Kualifikasi (IKP IV.2)	Batas waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi adalah:  Tanggal: <i>[masukkan tanggal batas waktu pemasukan]</i> Waktu dan zona waktu: <i>[masukkan waktu dan zona waktu (WIB/WITA/WIT)]</i>
3.	Ketentuan Amplop Dokumen Kualifikasi (IKP IV.1)	Hanya untuk tujuan Pemasukan Dokumen Kualifikasi, alamat Panitia Pengadaan adalah: Kepada: <i>[masukkan nama narahubung/ PIC pemasukan dokumen]</i> Alamat: <i>[masukkan alamat pemasukan]</i> Nomor Lantai/Ruang: <i>[masukkan nomor lantai/ruang]</i> Kota: <i>[masukkan kota]</i> Kode Pos: <i>[masukkan kode pos]</i>
4.	Penarikan, Penggantian, dan/atau Perubahan Dokumen Kualifikasi (IKP IV.3)	Alamat surel untuk pengiriman pemberitahuan penambahan, penggantian, pengurangan, penarikan, dan/atau perubahan Dokumen Kualifikasi kepada Panitia Pengadaan adalah: <i>[masukkan alamat surel]</i>
<b>IV. Evaluasi Peserta</b>		
1.	Klarifikasi Peserta (IKP V.2)	Klarifikasi dari Panitia Pengadaan mengenai Dokumen Kualifikasi akan disampaikan melalui:  Nama/Jabatan: <i>[Nama Ketua Panitia Pengadaan]</i> / Kepala Panitia Pengadaan Alamat: <i>[masukkan alamat]</i> Nomor Lantai/Ruang: <i>[masukkan nomor lantai/ruang]</i> Kota: <i>[masukkan kota]</i> Kode Pos: <i>[masukkan kode pos]</i> Alamat surel: <i>[masukkan alamat surel]</i>
2.	Sanggah (apabila diperlukan) (IKP V.5)	Hanya untuk sanggah, alamat Panitia Pengadaan adalah:  Kepada: <i>[masukkan nama narahubung/ PIC]</i> Alamat: <i>[masukkan alamat]</i> Nomor Lantai/Ruang: <i>[masukkan nomor lantai/ruang]</i> Kota: <i>[masukkan kota]</i> Kode Pos: <i>[masukkan kode pos]</i> Telepon: <i>[masukkan nomor telepon]</i> Nomor Faks: <i>[masukkan nomor faksimili]</i> Alamat surel: <i>[masukkan alamat surel]</i>

Bagian 5 – Kriteria Prakualifikasi

[Kriteria yang ditunjukkan pada tabel di Bagian 5 – Kriteria Prakualifikasi di bawah ini dapat disesuaikan atau diubah sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh PJPk pada Manual Pengadaan. Kriteria yang ditunjukkan di bawah ini didasari oleh praktik terbaik dan bisa jadi tidak relevan untuk seluruh proyek. Mohon untuk melihat catatan kepada PJPk pada Bagian 5.II, 5.III, dan 5.IV.]

I. Kelayakan Peserta

1. Persyaratan Administrasi

Kriteria	Persyaratan Dokumen <sup>10</sup>
Bukti keabsahan pendirian perusahaan dan kepesertaan secara administratif.	<div><div>1. Surat Pengantar (Bagian 6.I)</div><div>2. Formulir Informasi Peserta (Bagian 6.III)</div><div>3. Formulir Informasi Administratif (Bagian 6.IV)</div><div>4. Salinan-salinan dokumen administratif sebagai tercantum dalam baris ke-3 Daftar Periksa Dokumen Kualifikasi (Bagian 6.II)</div></div>

2. Pertentangan Kepentingan

Kriteria	Persyaratan Dokumen
Tidak ada pertentangan kepentingan, sesuai dengan IKP I.2.7 dan IKP I.2.8.	Pakta Integritas (Bagian 6.VI atau Bagian 6.VII)

<sup>10</sup> Jika Peserta dalam bentuk badan hukum asing, dokumen yang dikeluarkan oleh negara lain yang akan digunakan di Indonesia harus dikonsularisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau Konsulat di negara asal.

### 3. Kepemilikan Asing

Kriteria	Persyaratan Dokumen
Peserta dalam bentuk Badan Usaha tunggal harus menjelaskan rencana mereka dalam memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daftar Negatif Investasi.	<i>Tidak diterapkan</i>
Peserta dalam bentuk Konsorsium menyerahkan Perjanjian Konsorsium, yang memuat ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam IKP I.2.3, serta harus menjelaskan rencana mereka dalam memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daftar Negatif Investasi dengan mengumpulkan Perjanjian Konsorsium (hal ini berhubungan dengan konsorsium apapun, tidak hanya konsorsium dengan anggota asing).	<i>Tidak diterapkan</i>

### 4. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dipailitkan, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan, dan/atau Tidak Sedang Menjalani Perkara Pidana

Kriteria	Persyaratan Dokumen
Peserta tidak sedang berada dalam kondisi yang dinyatakan dalam IKP I.2.10.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Dipailitkan, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan, dan/atau Tidak Sedang Menjalani Perkara Pidana (Bagian 6.XII).

II. Performa Kontrak, Litigasi dan Arbitrase

1. Rekam Jejak Kontrak Wanprestasi

Kriteria	Persyaratan Dokumen
<p>Peserta harus memiliki rekam jejak yang bebas dari wanprestasi pada perjanjian-perjanjian terkait dengan proyek Penyediaan Infrastruktur.</p> <p>Seluruh kejadian wanprestasi kontraktor terkait dengan perjanjian-perjanjian proyek Penyediaan Infrastruktur yang telah terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi, di mana Peserta harus menyebutkan apakah wanprestasi tersebut telah diselesaikan. Dalam hal ini, kejadian wanprestasi pada proyek-proyek yang dilaksanakan melalui badan usaha khusus (<i>special purpose vehicle</i>) atau perusahaan patungan (<i>joint venture</i>) harus diungkapkan.</p> <p><u>Catatan untuk Peserta:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Rujukan terhadap “wanprestasi” mencakup keadaan berupa pengakhiran lebih awal sebelum masa kontrak berakhir (<i>early termination</i>), terhadap suatu perjanjian terkait dengan proyek Penyediaan Infrastruktur, di mana pengakhiran tersebut disebabkan oleh wanprestasi kontraktor.</li><li>Rujukan terhadap “wanprestasi” tidak termasuk kontrak di mana gugatan wanprestasi oleh pihak lain dalam kontrak tersebut tidak dimenangkan melalui putusan yang bersifat final dan mengikat oleh pengadilan atau majelis arbitrase yang berwenang.</li><li>Dalam hal Peserta memberikan data atau informasi yang diindikasikan palsu, maka Peserta tersebut digugurkan, Badan Usaha dan/atau pengurus atau pihak yang terlibat dilaporkan kepada pihak yang berwenang.</li></ol>	<p>Formulir Litigasi, Arbitrase dan Proses Hukum Lainnya yang Sedang Berjalan/Rekam Jejak Kontrak Wanprestasi (Bagian 6.V).</p> <p>Peserta harus menyerahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Semua informasi mengenai proses litigasi, arbitrase, dan proses hukum lain yang sedang berlangsung; dan/atau</li><li>Semua informasi mengenai proses litigasi, arbitrase, atau proses hukum lain yang telah diselesaikan sepenuhnya, yaitu sengketa atau litigasi yang telah diselesaikan berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak yang bersangkutan, dan seluruh upaya hukum yang tersedia telah dijalani.</li></ol>

2. Litigasi, Arbitrase dan Proses Hukum Lainnya yang Sedang Berjalan

Kriteria	Persyaratan Dokumen
Seluruh proses litigasi dan arbitrase <sup>1</sup> yang bersifat material dan sedang berjalan tidak mewakili lebih dari <b>100%</b> nilai kekayaan bersih Peserta. <sup>11</sup>	Formulir Litigasi, Arbitrase dan Proses Hukum lainnya yang Sedang Berjalan/Rekam Jejak Kontrak Wanprestasi (Bagian 6.V).

Catatan untuk Peserta

1. Dalam hal ini, istilah “litigasi, arbitrase dan proses hukum lainnya yang sedang berjalan” mengacu kepada setiap proses litigasi, arbitrase, administrasi, atau proses hukum lainnya di hadapan pengadilan, badan arbitrase, instansi, lembaga pemerintah, otoritas pajak, atau pihak lain yang berwenang, yang, apabila ditetapkan suatu putusan terhadapnya, dapat dianggap secara wajar mempengaruhi kegiatan usaha Peserta, anggota Konsorsium, atau kemampuan Peserta untuk melaksanakan Proyek ini, secara material;
2. Litigasi, arbitrase dan proses hukum lainnya yang sedang berjalan harus diungkapkan jika dianggap bersifat material. Suatu litigasi, arbitrase, dan proses hukum lainnya yang sedang berjalan akan dianggap material apabila setiap perkara tersebut memiliki nilai gugatan sebesar lebih dari 50% dari nilai kekayaan bersih Peserta. Litigasi, arbitrase dan proses hukum lainnya yang sedang berjalan, yang bersifat material, juga mencakup litigasi, sengketa atau arbitrase yang masuk (atau akan masuk) ke dalam catatan pada laporan keuangan yang diaudit. Gugatan yang tidak material harus dikecualikan.
3. Peserta dapat disyaratkan untuk menyediakan informasi tambahan mengenai proses litigasi, arbitrase dan proses hukum lainnya tersebut, termasuk, sepanjang relevan, bukti yang menunjukkan bahwa mereka telah memperbaiki/menyelesaikan dengan proses litigasi, arbitrase, dan proses hukum lainnya tersebut. Selain itu, jumlah nilai gugatan yang diperkirakan/jumlah yang dipersengketakan dapat dimintakan untuk disampaikan kepada Panitia Pengadaan, agar Panitia Pengadaan dapat menilai dampak gugatan tersebut terhadap performa keuangan Peserta.
4. Panitia Pengadaan dapat (namun tidak diwajibkan untuk) mengesampingkan pelanggaran atas kriteria ini apabila Peserta dapat menunjukkan kemampuannya untuk memperbaiki/menyelesaikan proses litigasi, arbitrase, dan proses hukum yang sedang berjalan tersebut.

[Petunjuk untuk PJPk: Sesuaikan kriteria ini dengan Proyek.]

<sup>11</sup> Nilai aset bersih adalah selisih antara nilai harta (aset) dengan kewajiban.

III. Kemampuan Finansial

1. Rekam Jejak Performa Keuangan

Kriteria	Persyaratan Dokumen
<p>Peserta menyampaikan laporan keuangan tahunan untuk 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Jika laporan keuangan terkini belum diterbitkan, maka Peserta dapat menyerahkan laporan interim atau rancangan laporan audit untuk tahun yang paling terakhir diselesaikan, sebagai tambahan dari laporan keuangan untuk 2 (dua) tahun sebelumnya.</p>	Formulir Rekam Jejak Performa Keuangan (Bagian 6.X)
<p>Rekam jejak performa keuangan diperoleh berdasarkan penghitungan dalam persyaratan di bawah ini:</p> <p>1. Peserta dalam bentuk Badan Usaha tunggal harus memiliki <i>[sesuaikan dengan kebutuhan proyek]</i>:</p> <p>a) <i>Current ratio</i> harus lebih dari 1 (satu) untuk setiap tahun fiskal dalam 2 (dua) dari 3 (tiga) tahun terakhir;</p> <p>b) Arus kas operasi harus positif untuk setiap tahun fiskal selama 2 (dua) dari 3 (tiga) tahun terakhir;</p> <p>c) Laba Sebelum Pajak dan Bunga (<i>“EBIT”</i>) harus positif untuk setiap tahun fiskal selama 2 (dua) dari 3 (tiga) tahun terakhir;</p> <p>d) Nilai aset bersih (total aset – jumlah kewajiban) minimal sebesar <i>[3x]</i> nilai ekuitas Proyek atau ekuivalen dalam mata uang lainnya<sup>12</sup>;</p> <p>e) Total aset minimal <i>2x nilai Proyek</i><sup>13</sup> atau ekuivalen dalam mata uang lainnya<sup>14</sup>; dan</p> <p>f) <i>Gearing ratio</i> &lt;<i>[2,5x]</i> untuk setiap tahun fiskal dalam 2 (dua) dari 3 (tiga) tahun terakhir.</p> <p>2. Peserta dalam bentuk Konsorsium, secara agregat, harus memiliki:</p> <p>a) <i>Current ratio</i> harus lebih dari 1 (satu) untuk setiap tahun fiskal dalam 2 (dua) dari 3 (tiga) tahun</p>	

<sup>12</sup> Nilai tukar harus diambil dari situs Bank Indonesia pada tanggal penyerahan Dokumen Kualifikasi

<sup>13</sup> [Rekomendasi kepada PJPk: Angka ini harus setengah dari jumlah yang digunakan dalam persyaratan agregat Konsorsium. Misalnya, jika persyaratan untuk total aset Peserta Konsorsium, secara keseluruhan adalah 1,5x dari total perkiraan pengeluaran modal BUP, maka persyaratan untuk total aset pemimpin Konsorsium harus sebesar 0,75x dari total estimasi belanja modal BUP]

<sup>14</sup> Nilai tukar harus diambil dari situs Bank Indonesia pada tanggal penyerahan Dokumen Kualifikasi

Kriteria	Persyaratan Dokumen
<p>terakhir;</p> <p>b) Arus kas operasi harus positif untuk setiap tahun fiskal selama 2 (dua) dari 3 (tiga) tahun terakhir;</p> <p>c) Laba Sebelum Pajak Bunga (“<i>EBIT</i>”) harus positif untuk setiap tahun fiskal selama 2 (dua) dari 3 (tiga) tahun terakhir;</p> <p>d) Nilai aset bersih (total aset – jumlah kewajiban) minimal sebesar <b>[3x] nilai ekuitas Proyek</b> atau ekuivalen dalam mata uang lainnya<sup>15</sup></p> <p>e) Total aset <b>minimal 2x nilai Proyek</b><sup>16</sup> atau ekuivalen dalam mata uang lainnya<sup>17</sup>; dan</p> <p>f) <i>Gearing ratio</i> <b>&lt;[2.5x]</b> untuk setiap tahun fiskal dalam 2 (dua) dari 3 (tiga) tahun terakhir.</p> <p>3. Dalam hal Peserta dalam bentuk Konsorsium, maka pimpinan Konsorsium, secara individual, harus memiliki:</p> <p>a) <i>Current ratio</i> harus <b>lebih dari 1 (satu)</b> untuk setiap tahun fiskal dalam 2 (dua) dari 3 (tiga) tahun terakhir;</p> <p>b) Arus kas operasi harus positif untuk setiap tahun fiskal selama 2 (dua) dari 3 (tiga) tahun terakhir;</p> <p>c) Laba Sebelum Pajak Bunga (“<i>EBIT</i>”) harus positif untuk setiap tahun fiskal selama 2 (dua) dari 3 (tiga) tahun terakhir;</p> <p>d) Nilai aset bersih (total aset – jumlah kewajiban) minimal sebesar <b>[3x] nilai ekuitas Proyek</b><sup>18</sup> atau ekuivalen dalam mata uang lainnya<sup>19</sup>;</p> <p>e) Total aset minimal <b>2x nilai Proyek</b><sup>20</sup> atau ekuivalen dalam mata uang lainnya; dan</p> <p>f) <i>Gearing ratio</i> <b>&lt;[2.5x]</b> untuk setiap tahun fiskal dalam 2 (dua) dari 3 (tiga) tahun terakhir.</p>	
Peserta menyampaikan surat referensi dari bank yang menjelaskan performa keuangan Peserta dalam keadaan baik dan mampu mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek.	Surat Referensi Bank (Bagian 6.XI).
Jika Badan Usaha yang menjadi Peserta baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau kemampuan finansialnya tidak mencukupi dari persyaratan kemampuan finansial, maka Peserta menyerahkan surat dukungan perusahaan induk/pemegang saham.	Surat Dukungan Perusahaan Induk/ Pemegang Saham (Bagian 6.IX).

<sup>15</sup> Nilai tukar harus diambil dari situs Bank Indonesia pada tanggal penyerahan Dokumen Kualifikasi

<sup>16</sup> [Rekomendasi kepada PJPK: Angka ini harus sesuai dengan risiko proyek. Misalnya, untuk Proyek dengan mekanisme pembayaran sebesar 1,5x. Untuk proyek/sektor memiliki risiko permintaan lebih tinggi, antara 2-3x. Hal ini dapat dinyatakan dalam angka nominal.]

<sup>17</sup> Nilai tukar harus diambil dari situs Bank Indonesia pada tanggal penyerahan Dokumen Kualifikasi

<sup>18</sup> [Rekomendasi kepada PJPK: Angka ini harus sesuai dengan risiko proyek. Misalnya, untuk Proyek dengan mekanisme pembayaran sebesar 1,5x. Untuk proyek/sektor memiliki risiko permintaan lebih tinggi, antara 2-3x. Hal ini dapat dinyatakan dalam angka nominal.]

<sup>19</sup> Nilai tukar harus diambil dari situs Bank Indonesia pada tanggal penyerahan Dokumen Kualifikasi

<sup>20</sup> [Rekomendasi kepada PJPK: Angka ini harus setengah dari jumlah yang digunakan dalam persyaratan agregat Konsorsium. Misalnya, jika persyaratan untuk total aset Peserta Konsorsium, secara keseluruhan adalah 1,5x dari total perkiraan pengeluaran modal BUP, maka persyaratan untuk total aset pemimpin Konsorsium harus sebesar 0,75x dari total estimasi belanja modal BUP]

Catatan untuk Peserta:

1.

Nilai kekayaan bersih dihitung dengan rumus berikut

:  $Total\ aset - Total\ liabilitas$
2.

*Current ratio* dihitung dengan rumus berikut

:  $\frac{Aset\ lancar}{Liabilitas\ lancar}$
3.

*Gearing ratio* dihitung dengan rumus berikut

:  $\frac{Total\ hutang}{Total\ ekuitas}$

2. Pengalaman Keuangan

Kriteria	Persyaratan Dokumen
<p>Peserta harus menunjukkan kemampuan finansial untuk melakukan investasi dan memiliki pengalaman untuk membiayai dan/atau mencari sumber pembiayaan untuk Penyediaan Infrastruktur.</p> <p>Peserta telah berhasil mengumpulkan dana untuk pengembangan dan konstruksi, termasuk <i>commissioning</i> dan pengujian sampai dengan COD, dari paling sedikit <i>[masukkan angka]</i> pengolahan sampah padat dan fasilitas pembuangan akhir dalam sepuluh tahun terakhir.</p> <p><u>Catatan untuk Peserta:</u></p> <div><div>1.</div><div>Pengalaman tidak langsung hanya dapat disertakan jika Peserta memiliki <i>Kepentingan Pengendali</i> (lihat halaman 5 untuk definisi) pada entitas yang memiliki pengalaman.</div></div> <p>Jika Peserta dalam bentuk Konsorsium, kriteria di atas harus dipenuhi oleh setidaknya satu anggota Konsorsium. <i>[PJKP dapat membuat persyaratan di atas menjadi lebih spesifik untuk sector PLTSa]</i></p>	<p>Formulir Pengalaman Pembiayaan Proyek Penyediaan Infrastruktur (Bagian 6.XIII)</p>

*[Instruksi untuk PJKP: Mohon sesuaikan kriteria ini sesuai dengan Proyek]*



#### IV. Kemampuan Teknis

##### 1. Pengalaman dan Kemampuan Konstruksi dalam Proyek Penyediaan Infrastruktur Sejenis

*[Tidak semua proyek KPBU melibatkan konstruksi, dan Proyek ini mungkin hanya berupa penyediaan layanan, misalnya seperti penerapan proyek, fungsi back office, dan sebagainya.]*

Kriteria	Persyaratan Dokumen
<p>Menunjukkan pengalaman dalam konstruksi pada proyek Penyediaan Infrastruktur sejenis, paling tidak selama <i>[x]</i> tahun terakhir, mulai dari 1 <i>[masukkan bulan]</i>, <i>[masukkan tahun]</i></p> <p><i>[PJPK agar mendefinisikan tingkat pengalaman konstruksi yang dipersyaratkan, dalam bentuk kegiatan utama/spesifikasi proyek, mengindikasikan skala proyek, tingkat produksi yang diperlukan dari setiap kontrak, atau pendekatan pengadaan.]</i></p> <p>Peserta (dalam hal Konsorsium, maka pimpinan Konsorsium atau anggotanya) telah berhasil (baik sendiri atau melalui kontraktor), dalam <i>[x]</i> tahun terakhir menyelesaikan rekayasa, pengadaan, konstruksi dan <i>commissioning</i>, sampai ke COD, sekurang-kurangnya <i>[x]</i> fasilitas pengolahan sampah padat dan fasilitas pembuangan akhir setidaknya satu di Asia, dengan ukuran dan sifat yang serupa.</p> <p>Untuk proyek ini, “ukuran yang serupa” didefinisikan sebagai fasilitas PLTSa dengan kapasitas lebih besar dari atau sama dengan proses <i>[x]</i> ton per hari.</p> <p>Untuk proyek ini, “sifat yang serupa” didefinisikan sebagai pembangunan semua fasilitas berikut: <i>[mohon menambahkan atau menghapus untuk disesuaikan pada Proyek]</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Instalasi pengolahan sampah dengan teknologi Termal atau Non-Termal;</li><li>2. Instalasi pengolahan residu;</li><li>3. Instalasi pengolahan air lindi; dan</li><li>4. Instalasi pengolahan air limbah.</li></ol> <p>Untuk tujuan menentukan kepatuhan terhadap persyaratan, “berhasil” berarti proyek telah selesai sesuai dengan spesifikasi proyek dan juga memenuhi semua kriteria kinerja kritis pada saat penyelesaian proyek. Proyek ini juga harus mematuhi semua hal yang material dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing.</p>	<p>Formulir Pengalaman dan Kemampuan dalam Proyek Penyediaan Infrastruktur Sejenis (Bagian 6.VIII)</p>

<p><u>Catatan untuk Peserta:</u></p> <p>1. Pengalaman tidak langsung hanya dapat disertakan jika Peserta memiliki Kepentingan Pengendali (lihat halaman 5 untuk definisi) pada entitas yang memiliki pengalaman. <i>[PJPK dapat membuat persyaratan di atas menjadi lebih spesifik untuk sektor PLTSa]</i></p>	
<p>Jika Badan Usaha yang menjadi Peserta baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun, maka harus menyerahkan surat dukungan dari perusahaan induk/pemegang saham.</p>	<p>Surat Dukungan Perusahaan Induk/ Pemegang Saham (Bagian 6.IX).</p>

2. **Pengalaman dan Kemampuan Manajemen dan Operasional dalam Proyek Penyediaan Infrastruktur Sejenis**

Kriteria	Persyaratan Dokumen
<p>Menunjukkan pengalaman dalam pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan pada proyek Penyediaan Infrastruktur sejenis, paling tidak selama <i>[x]</i> tahun terakhir, mulai dari 1 <i>[masukkan bulan]</i>, <i>[masukkan tahun]</i></p> <p><i>[PJPK agar mendefinisikan tingkat pengalaman operasi dan pemeliharaan yang dipersyaratkan dalam bentuk kegiatan utama/ spesifikasi proyek, mengindikasikan tipe layanan dan kontrak, pendekatan pengadaan, durasi pengalaman, pengelolaan rantai pasok, rekam jejak pelaksanaan kontrak (termasuk konfirmasi kontrak wanprestasi)]</i></p> <p>Peserta (dalam hal Konsorsium, maka pimpinan Konsorsium atau anggotanya) telah berhasil (baik sendiri atau melalui kontraktor O&amp;M), mengelola, mengoperasikan, dan memelihara selama lebih dari <i>[x]</i> dari <i>[x]</i> tahun terakhir, setidaknya satu instalasi PLTSa di Asia dengan kapasitas minimal lebih besar dari atau sama dengan <i>[x]</i> ton per hari.</p> <p>‘Pengoperasian’ mencakup minimal <i>[x]</i> kegiatan dari yang berikut: <i>[harap menambahkan atau menghapus disesuaikan pada Proyek]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menimbang sampah yang masuk;</li> <li>• Mengambil sampel dan <i>screening</i> sampah yang masuk (untuk mencegah masuknya sampah berbahaya);</li> <li>• Menerima sampah yang masuk;</li> <li>• Ketersediaan instalasi PLTSa untuk mengolah sampah sesuai dengan standar emisi yang dipersyaratkan;</li> <li>• Mengolah sampah untuk menjadi produk sampingan komersial untuk kontrak <i>offtake</i>;</li> </ul>	<p>Formulir Pengalaman dan Kemampuan dalam Proyek Penyediaan Infrastruktur Sejenis (Bagian 6.VIII)</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengolah residu pemrosesan (misalnya <i>bottom ash</i> dan <i>fly ash</i>);</li> <li>• Pengolahan dan pembuangan lumpur dan air limbah secara aman; dan</li> <li>• Penyediaan informasi kinerja dan pelaporan reguler (bulanan dan tahunan).</li> </ul> <p>Untuk tujuan menentukan kepatuhan terhadap persyaratan, “berhasil” berarti proyek telah selesai sesuai dengan spesifikasi proyek dan juga memenuhi semua kriteria kinerja utama pada saat penyelesaian proyek. Proyek ini juga harus mematuhi semua hal yang material dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing.</p> <p><u>Catatan untuk Peserta:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengalaman tidak langsung hanya dapat disertakan jika Peserta memiliki Kepentingan Pengendali (lihat halaman 5 untuk definisi) pada entitas yang memiliki pengalaman. <i>[PJPK dapat membuat persyaratan di atas menjadi lebih spesifik untuk sektor PLTSa]</i></li> </ol>	
<p>Jika Badan Usaha yang menjadi Peserta baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun, maka harus menyerahkan surat dukungan dari perusahaan induk/pemegang saham.</p>	<p>Surat Dukungan Perusahaan Induk/ Pemegang Saham (Bagian 6.IX).</p>

Lampirkan juga *isi dengan halaman sampul dari perjanjian terkait atau pernyataan dari direktur klien/pemberi kerja* sebagai pengalaman teknis sebagaimana disebutkan di atas.

Bagian 6 –Isi Dokumen Kualifikasi

I. Surat Pengantar

No: [.....] [Tempat], [tanggal]  
Perihal: Surat Pengantar Dokumen Kualifikasi

Kepada:  
Panitia Pengadaan  
Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha  
[Masukkan Nama Proyek]

Sehubungan dengan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana untuk melaksanakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Proyek [masukkan Nama Proyek], Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
No. KTP/Paspor :  
Alamat :  
  
:  
Jabatan :  
Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyerahkan Dokumen Kualifikasi untuk berpartisipasi dalam Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang terkait dengan proyek, dan menyatakan bahwa saya:

- a. Memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam proses Prakualifikasi, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Prakualifikasi;
- b. Secara sah memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama [●], berdasarkan Surat Kuasa Nomor [●] tanggal [●];
- c. Memberikan kuasa kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan uji tuntas yang diperlukan untuk memverifikasi informasi yang kami berikan dalam proses Prakualifikasi ini; dan
- d. Memastikan kebenaran informasi yang terkandung dalam Dokumen Kualifikasi yang kami serahkan.

Saya menyatakan bahwa saya mengetahui dan menerima syarat dan kriteria yang dinyatakan dalam Dokumen Prakualifikasi pada tanggal [tanggal], dan saya mengesampingkan setiap hak untuk menuntut atau menggugat ke pengadilan atau mengambil langkah-langkah hukum lainnya terhadap Panitia Pengadaan dan PJPK bersama dengan lembaga Pemerintah lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek yang dapat menggagalkan atau menghambat proses Prakualifikasi, proses Pelelangan, administrasi kontrak, dan kegiatan terkait lainnya.

Hormat saya,

Perwakilan Resmi [Masukkan Nama Peserta]

.....  
[Nama Perwakilan]

**KONSULARISASI**  
[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia]

II. Daftar Periksa Dokumen Kualifikasi

[Peserta diharapkan untuk mengisi daftar periksa ini ketika melengkapi Dokumen Kualifikasi. Daftar periksa ini diharapkan dapat membantu Peserta memeriksa kelengkapan persyaratan yang diperlukan untuk pemasukan Dokumen Kualifikasi.]

Nama Resmi Peserta : [Masukkan nama lengkap Peserta (bagi Peserta Badan Usaha tunggal) dan nama Konsorsium (bagi peserta Konsorsium)]

No	Item Dokumen Kualifikasi	Referensi dalam Dokumen Prakuualifikasi	Terlampir (Ya/Tidak)*
1.	Surat Pengantar Dokumen	Bagian 6.I	
2.	Formulir Informasi Peserta	Bagian 6.III	
3.	Salinan dokumen administrasi sebagai berikut: a. Akta Pendirian atau Dokumen Pendirian Perusahaan, dan Dokumen Pendaftaran Peserta (termasuk setiap anggota Konsorsium, sepanjang berlaku); b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Perjanjian Konsorsium (bagi Peserta Konsorsium); d. Dokumen bukti yang mengindikasikan komposisi pemegang saham, direksi dan dewan komisaris; e. Stuktur Organisasi; f. Izin Usaha Peserta dan setiap anggota Konsorsium; g. Fotokopi KTP/Paspor anggota direksi Peserta dan anggota direksi dari setiap anggota Konsorsium; h. Dokumen Administrasi tambahan sebagai berikut: (i) SPT (Surat Pemberitahuan) atau bukti pajak lainnya yang menyatakan Peserta telah memenuhi seluruh kewajiban pajaknya; (ii) [masukkan dokumen administrasi tambahan lainnya sebagaimana diperlukan, sebagai contoh: dokumen administrasi sektoral.]		
4.	Formulir Informasi Administratif	Bagian 6.IV	
5.	Formulir Litigasi, Arbitrase, dan Proses Hukum Lainnya yang Sedang Berjalan/Rekam Jejak Kontrak Wanprestasi	Bagian 6.V	
6.	Pakta Integritas (untuk Badan Usaha tunggal)	Bagian 6.VI	
7.	Pakta Integritas (untuk Konsorsium)	Bagian 6.VII	
8.	Formulir Pengalaman dan Kemampuan Proyek Penyediaan Infrastruktur Sejenis	Bagian 6.VIII	
9.	Surat Dukungan Perusahaan Induk/Pemegang Saham	Bagian 6.IX	
10.	Formulir Rekam Jejak Performa Keuangan	Bagian 6.X	
11.	Laporan Keuangan		
12.	Surat Referensi Bank	Bagian 6.XI	
13.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Dipailitkan, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan, dan/atau Tidak Sedang Menjalani Perkara Pidana	Bagian 6.XII	
14.	Formulir Pengalaman Pembiayaan Proyek Penyediaan Infrastruktur	Bagian 6.XIII	

Keterangan: (\*) Kolom ini diisi dengan catatan/keterangan dari Peserta.

---

Perwakilan Resmi *[Masukkan Nama Peserta]*

.....  
*[Nama Perwakilan]*

**KONSULARISASI**  
*[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia]*

III.      **Formulir Informasi Peserta**

<b>Informasi administratif Peserta</b> <b>Nama Badan Usaha:</b> <b>Alamat:</b> <b>No. Telepon:</b> <b>Situs/Alamat surel:</b>
<b>Dalam hal Konsorsium, nama resmi setiap anggota:</b>
<b>Status:</b> <i>[Cabang/Anak Perusahaan/lainnya (sebutkan)]</i>
<b>Negara tempat pendirian Peserta:</b>
<b>Tahun pendirian Peserta:</b>
<b>Alamat sah Peserta di negara tempat pendirian:</b>
<b>Direksi</b>  <b>Nama:</b> <b>No. KTP atau Paspor:</b> <b>Jabatan:</b>  <b>Nama:</b> <b>No. KTP atau Paspor:</b> <b>Jabatan:</b>
<b>Informasi lengkap mengenai pemegang saham induk (<i>ultimate beneficial ownership</i>), atau dalam hal merupakan perusahaan yang sebagian besar sahamnya terdaftar di bursa efek, rincian mengenai status terdaftar di bursa efek tersebut.</b>
<b>Informasi perwakilan resmi Peserta</b> <b>Nama:</b> <b>Alamat:</b> <b>Nomor Telepon/Fax:</b> <b>Alamat surel:</b>
<b>Terlampir adalah salinan dari dokumen-dokumen asli berikut:</b>  <input type="checkbox"/> Anggaran Dasar, Dokumen Pendirian Perusahaan, dan dokumen pendaftaran Peserta (termasuk setiap anggota Konsorsium, sepanjang berlaku)  <input type="checkbox"/> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)  <input type="checkbox"/> Untuk Konsorsium, Perjanjian Konsorsium (yang wajib dilegalisasi oleh notaris publik di Indonesia)  <input type="checkbox"/> Dokumen bukti yang mengindikasikan komposisi pemegang saham, direksi dan dewan komisaris  <input type="checkbox"/> Stuktur Organisasi  <input type="checkbox"/> Surat Izin Usaha Peserta dan setiap anggota Konsorsium  <input type="checkbox"/> Fotokopi KTP/Paspor anggota direksi Peserta dan anggota direksi dari setiap anggota Konsorsium  <input type="checkbox"/> SPT (Surat Pemberitahuan) atau bukti pajak lainnya yang menyatakan Peserta telah memenuhi seluruh kewajiban pajaknya  <input type="checkbox"/> <i>[masukkan dokumen administrasi tambahan lainnya sebagaimana diperlukan, sebagai contoh: dokumen administrasi sektoral, agar dibuat konsisten dengan informasi dokumen administrasi tambahan sebagaimana tercantum dalam baris ke-3 Daftar Periksa Dokumen Kualifikasi (Bagian 6.II).]</i>

---

Perwakilan Resmi *[Masukkan Badan Usaha]*

.....  
*[Nama Perwakilan]*

**KONSULARISASI**  
*[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia]*



IV. Formulir Informasi Administratif

<p>Informasi yang sah Peserta/setiap anggota Konsorsium <i>[setiap anggota Konsorsium wajib mengisi formulir ini]</i></p> <p><b><u>Dokumen Pendirian</u></b></p> <p>Nama Dokumen: Nomor: Tanggal: Nama Notaris: Lembaga yang Menyetujui Pendirian Perusahaan: Nomor Persetujuan Pendirian: Surat Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP):</p> <p><i>*Untuk badan usaha asing, mohon hanya isi informasi yang relevan</i></p>
<p><b><u>Direksi dan Pemegang Saham</u></b></p> <p><i>[Masukkan daftar nama direksi, serta daftar nama, alamat, dan (apabila sesuai) nomor registrasi semua pemegang saham yang memiliki ≥ 25% saham atau memiliki kendali yang signifikan terhadap perusahaan (termasuk hak untuk menunjuk atau mencalonkan anggota direksi.)]</i></p>
<p><b><u>Perubahan Anggaran Dasar</u></b></p> <p>No.: Tanggal: Nama Notaris:</p>
<p><b><u>Izin Usaha</u></b></p> <p>No: Tanggal dikeluarkan: Tanggal Kedaluwarsa: Lembaga yang menerbitkan:</p>
<p>Nomor NPWP: Alamat Pajak: No.:</p> <p><b><u>Peserta Dalam Negeri</u></b> No. SPT Pajak Tahunan: Tanggal SPT Pajak Tahunan:</p> <p><b><u>a. SPT Pajak Bulanan Pasal 21</u></b> No. SPT Pajak Bulanan: Tanggal SPT Pajak Bulanan:</p> <p><b><u>b. SPT Pajak Bulanan Pasal 23</u></b> No. SPT Pajak Bulanan: Tanggal SPT Pajak Bulanan:</p> <p><b><u>c. SPT Pajak Bulanan Pasal 25/29</u></b> No. SPT Pajak Bulanan: Tanggal SPT Pajak Bulanan:</p> <p><b><u>d. Surat keterangan fiskal (sebagai pengganti a, b, dan c)</u></b> No. surat keterangan fiskal:</p>

Tanggal surat keterangan fiskal:

***Peserta Internasional***

*\*[Untuk Peserta internasional, mohon serahkan dokumen yang menyatakan bahwa Peserta telah memenuhi seluruh kewajiban pajak atau surat keterangan fiskal dari otoritas pajak yang berwenang.]*

***Sertifikasi Teknis***

*Sebagai contoh:*

☐

*OHSAS 18001:2007 (berikan tanda pada kotak apabila memiliki, dan biarkan kosong apabila tidak memiliki)*

☐

*ISO 9001:2008 (berikan tanda pada kotak apabila memiliki, dan biarkan kosong apabila tidak memiliki)*

Perwakilan Resmi *[Masukkan Badan Usaha]*

.....  
*[Nama Perwakilan]*

***KONSULARISASI***  
*[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia]*

V.     **Formulir Litigasi, Arbitrase dan Proses Hukum Lainnya yang Sedang Berjalan/Rekam Jejak Kontrak Wanprestasi**

Tanggal: [tanggal]  
Halaman: [nomor halaman] dari [jumlah halaman]

[Setiap Peserta harus mengisi formulir ini. Untuk Konsorsium, setiap anggota Konsorsium harus mengisi formulir ini secara terpisah dan menyebutkan nama anggota Konsorsium]

Nama Resmi Peserta                     : [Masukkan nama lengkap Peserta (bagi Peserta Badan Usaha tunggal) dan nama Konsorsium (bagi peserta Konsorsium)]

Nama Anggota Konsorsium           : [Masukkan nama anggota Konsorsium]

A.   **Litigasi, Arbitrase dan Proses Hukum Lainnya yang Sedang Berjalan**

Litigasi, Arbitrase dan Proses Hukum Lainnya yang Sedang Berjalan			
<b>Pilih satu satu:</b>			
<input type="checkbox"/> Tidak ada Litigasi, Arbitrase, dan Proses Hukum Lainnya yang Sedang Berjalan			
<input type="checkbox"/> Tabel berikut akan menjelaskan semua Litigasi, Arbitrase, dan Proses Hukum Lainnya yang Sedang Berjalan yang melibatkan Peserta (atau setiap anggota Konsorsium, jika Peserta merupakan suatu Konsorsium).			
Tahun	Pokok Perkara	Jumlah Nilai Klaim [setara dengan Rp/US\$]	Jumlah Nilai Klaim dalam Persentase Nilai Kekayaan Bersih per Tahun Buku Terakhir

B. Rekam Jejak Kontrak Wanprestasi

Rekam Jejak Kontrak Wanprestasi <sup>21</sup>			
<input type="checkbox"/> Kontrak wanprestasi tidak terjadi dalam <b>periode 3 (tiga) tahun, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 5 – Kriteria Prakualifikasi, Subfaktor II.1.</b>			
<input type="checkbox"/> Kontrak wanprestasi terjadi dalam <b>periode 3 (tiga) tahun, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 5 – Kriteria Prakualifikasi, Subfaktor II.1.</b>			
Tahun wanprestasi	Deskripsi wanprestasi (termasuk ruang lingkup, nilai, dan jenis layanan)	Alasan	Dampak Hukum

Perwakilan Resmi *[Masukkan Badan Usaha]*

.....  
*[Nama Perwakilan]*

**KONSULARISASI**  
*[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia]*

<sup>21</sup> Peserta harus melengkapi tabel ini berdasarkan penjelasan pada Bagian 5.

---

## VI. Formulir Pakta Integritas (Badan Usaha Tunggal)

### PAKTA INTEGRITAS

Pakta Integritas ini ditandatangani oleh:

Nama:

Jabatan:

Bertindak untuk dan atas nama:

(Selanjutnya disebut sebagai “Peserta”)

Peserta dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pakta integritas ini ditandatangani sehubungan dengan proses pengadaan [*masukkan nama Proyek*] (“**Proyek**”) dan dibuat untuk Panitia Pengadaan dan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (“**PJPK**”) Proyek.
2. Peserta menyetujui untuk menandatangani Pakta Integritas ini untuk menghindari semua bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, persaingan usaha yang tidak sehat, dan praktik kecurangan lainnya dengan mengikuti suatu sistem yang adil, profesional, transparan, dan bebas dari pengaruh atau tindakan yang tidak adil, dalam proses pengadaan, dengan tujuan agar Panitia Pengadaan dan PJPK dapat memperoleh dokumen penawaran yang diharapkan dengan harga yang wajar dan kompetitif sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
3. Peserta berkomitmen untuk melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mencegah praktik kecurangan, cara yang tidak adil, dan kegiatan yang melanggar hukum dalam tahapan proses pengadaan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau lebih lanjut untuk menjamin dan secara khusus berkomitmen dalam hal-hal berikut:
  - a) Peserta tidak akan menawarkan, menjanjikan, atau memberikan suap, hadiah, pertimbangan, penghargaan, bantuan, keuntungan materi atau nonmateri atau keuntungan, komisi, iuran, perantara atau insentif lainnya kepada pejabat PJPK atau anggota Panitia Pengadaan manapun, yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan proses pengadaan dan proyek, atau orang, organisasi atau pihak ketiga manapun yang terkait dengan proyek, dengan imbalan keuntungan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dalam proses pengadaan;
  - b) Peserta tidak akan berkolusi atau mengadakan perjanjian di bawah tangan atau kesepakatan dengan Peserta atau pihak lain yang berminat dengan proyek untuk, dalam bentuk atau cara apa pun, memanipulasi proses pengadaan; dan
  - c) Peserta tidak akan membuat atau melakukan pemalsuan, memberikan informasi yang salah, penafsiran yang salah, dokumen yang salah atau palsu, merekayasa (*bid rigging*) atau melakukan tindakan koersif terhadap Pelelangan.
4. Peserta tidak akan memengaruhi pihak ketiga untuk melakukan pelanggaran atau tindakan-tindakan yang telah dijelaskan di atas atau terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam tindakan kejahatan tersebut.
5. Peserta yang merupakan badan usaha asing akan mengungkapkan nama dan alamat Agen/Perwakilan mereka di Indonesia, jika ada, yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam Pengadaan. Peserta lokal juga harus mengungkapkan nama dan alamat pemberi kuasa asing, jika ada, yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam Pengadaan.

---

6. Peserta:

- a) Menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pertentangan kepentingan (dalam arti yang telah didefinisikan dalam Dokumen Prakualifikasi untuk Proyek) untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan; dan
  - b) Akan segera menginformasikan kepada Panitia Pengadaan bila mereka mengetahui telah terjadi pertentangan kepentingan (dalam arti yang telah didefinisikan dalam Dokumen Prakualifikasi untuk Proyek).
7. Jika Peserta melanggar Pakta Integritas ini selama masa berlakunya, atau jika Panitia Pengadaan atau PJPK menemukan bukti awal yang meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa Peserta telah melanggar ketentuan dalam Pakta Integritas ini, maka Panitia Pengadaan atau PJPK berhak mendiskualifikasi Peserta dari proses pengadaan, atau jika kontrak telah diberikan dan ditandatangani oleh Badan Usaha Pelaksana, berhak untuk membatalkan kontrak. Selain itu, jika Peserta telah didiskualifikasi atau kontrak telah dibatalkan, Panitia Pengadaan atau PJPK berhak untuk mencairkan jaminan penawaran atau jaminan pelaksanaan, sepanjang berlaku. Peserta dan setiap anggota Konsorsium tidak berhak untuk menggugat PJPK atau Panitia Pengadaan atas sejumlah ganti rugi atau yang lainnya, sebagai akibat dari pembatalan tersebut.
8. Hak-hak sebagaimana dijelaskan pada angka 7 tidak akan mempengaruhi investigasi dan proses hukum (pidana atau lainnya) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.
9. Peserta akan memberikan upaya terbaik untuk dengan segera melaporkan kepada Panitia Pengadaan atau PJPK atas pelanggaran yang telah dilakukan atau dianggap telah dilakukan oleh anggota Panitia Pengadaan, PJPK dan/atau pegawainya, Peserta lain dan/atau pihak lain apabila mereka mengetahui atau memiliki kecurigaan yang beralasan atas terjadinya pelanggaran tersebut.
10. Peserta menyatakan bahwa tidak terdapat praktik korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, dan praktik penipuan lainnya selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan pihak lain di negara manapun.
11. Pakta Integritas ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Peserta dan akan berakhir:
- a) [*Pada saat selesainya proyek/berakhirnya kontrak*], jika Peserta menjadi pemenang Pelelangan; atau
  - b) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat pemenang lelang (*letter of award*), jika Peserta menjadi pemenang cadangan Pelelangan.
12. Pakta Integritas ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
13. Bila di kemudian hari diketahui ada satu atau beberapa ketentuan dalam Pakta Integritas ini dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, maka ketentuan lainnya yang tidak bertentangan di dalam Pakta Integritas ini akan tetap berlaku.

Tanggal: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Untuk dan Atas Nama [*Nama Peserta Badan Usaha Tunggal*]

Nama:

Jabatan:

VII. Formulir Pakta Integritas (Konsorsium)

PAKTA INTEGRITAS

Pakta Integritas ini ditandatangani oleh:

Nama:  
Jabatan:  
Bertindak untuk dan atas nama:

[Nama: ]  
[Jabatan: ]  
[Bertindak untuk dan atas nama: ]

[Nama: ]  
[Jabatan: ]  
[Bertindak untuk dan atas nama: ]

(Selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai “Peserta”, dan secara individu “Anggota Konsorsium”).

Peserta, yaitu setiap Anggota Konsorsium, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pakta integritas ini ditandatangani sehubungan dengan proses pengadaan [masukkan nama Proyek] (“**Proyek**”) dan dibuat untuk Panitia Pengadaan dan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (“**PJPK**”) Proyek.
2. Peserta, yaitu setiap Anggota Konsorsium, setuju untuk menandatangani Pakta Integritas ini untuk menghindari semua bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, persaingan usaha yang tidak sehat, dan praktik kecurangan lainnya dengan mengikuti suatu sistem yang adil, profesional, transparan, dan bebas dari pengaruh atau tindakan yang tidak adil, dalam proses pengadaan, dengan tujuan agar Panitia Pengadaan dan PJPK dapat memperoleh dokumen penawaran yang diharapkan dengan harga yang wajar dan kompetitif sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
3. Peserta, yaitu dan setiap Anggota Konsorsium, berkomitmen untuk melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mencegah praktik kecurangan, cara yang tidak adil, dan kegiatan yang melanggar hukum dalam tahapan proses pengadaan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau lebih lanjut untuk menjamin dan secara khusus berkomitmen dalam hal-hal berikut:
  - a) Peserta dan setiap Anggota Konsorsium tidak akan menawarkan, menjanjikan atau memberikan suap, hadiah, pertimbangan, penghargaan, bantuan, keuntungan materi atau nonmateri atau keuntungan, komisi, iuran, perantara atau insentif lainnya kepada pejabat PJPK atau anggota Panitia Pengadaan manapun, yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan proses pengadaan dan proyek, atau orang, organisasi atau pihak ketiga manapun yang terkait dengan proyek, dengan imbalan keuntungan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dalam proses pengadaan;
  - b) Peserta dan setiap Anggota Konsorsium tidak akan berkolusi atau mengadakan perjanjian di bawah tangan atau kesepakatan dengan Peserta atau pihak lain yang berminat dengan proyek untuk, dalam bentuk atau cara apa pun, memanipulasi proses pengadaan; dan
  - c) Peserta dan setiap Anggota Konsorsium tidak akan membuat atau melakukan pemalsuan, memberikan informasi yang salah, penafsiran yang salah, dokumen yang salah atau palsu, merekayasa (*bid rigging*) atau melakukan tindakan koersif terhadap Pelelangan.

- 
4. Peserta dan setiap Anggota Konsorsium tidak akan memengaruhi pihak ketiga untuk melakukan pelanggaran atau tindakan-tindakan yang telah dijelaskan di atas atau terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam tindakan kejahatan tersebut.
  5. Peserta dan setiap Anggota Konsorsium yang merupakan Badan Usaha asing akan mengungkapkan Nama dan Alamat Agen/Perwakilan mereka di Indonesia, jika ada, yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam Pengadaan. Peserta lokal juga harus mengungkapkan nama dan alamat pemberi kuasa asing, jika ada, yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam Pengadaan.
  6. Peserta dan setiap Anggota Konsorsium:
    - a) Menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pertentangan kepentingan (dalam arti yang telah didefinisikan dalam Dokumen Prakualifikasi untuk Proyek) untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan; dan
    - b) Akan segera menginformasikan kepada Panitia Pengadaan bila mereka mengetahui telah terjadi pertentangan kepentingan (dalam arti yang telah didefinisikan dalam Dokumen Prakualifikasi untuk Proyek).
  7. Jika Peserta dan setiap Anggota Konsorsium melanggar Pakta Integritas ini selama masa berlakunya, atau jika Panitia Pengadaan atau PJPK menemukan bukti awal yang meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa Peserta telah melanggar ketentuan manapun dalam Pakta Integritas ini, maka Panitia Pengadaan atau PJPK berhak mendiskualifikasi Peserta dari proses pengadaan, atau jika kontrak telah diberikan dan ditandatangani oleh Badan Usaha Pelaksana, berhak untuk membatalkan kontrak. Selain itu, jika Peserta telah didiskualifikasi atau kontrak telah dibatalkan, Panitia Pengadaan atau PJPK berhak untuk mencairkan jaminan penawaran atau jaminan pelaksanaan, sepanjang berlaku. Peserta dan setiap anggota konsorsium tidak berhak untuk menggugat PJPK atau Panitia Pengadaan atas sejumlah ganti rugi atau yang lainnya, sebagai akibat dari pembatalan tersebut.
  8. Hak-hak sebagaimana dijelaskan dalam angka 7 tidak akan mempengaruhi investigasi dan proses hukum (pidana atau lainnya) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.
  9. Peserta akan memberikan upaya terbaik untuk dengan segera melaporkan kepada Panitia Pengadaan atau PJPK atas pelanggaran yang telah dilakukan atau dianggap telah dilakukan oleh anggota Panitia Pengadaan, PJPK dan/atau pegawainya, Peserta lain dan/atau pihak lain apabila mereka mengetahui atau memiliki kecurigaan yang beralasan atas terjadinya pelanggaran tersebut.
  10. Peserta dan setiap Anggota Konsorsium menyatakan bahwa tidak terdapat korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, dan praktik penipuan lainnya selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan pihak lain di negara manapun.
  11. Pakta Integritas ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Peserta dan akan berakhir:
    - a) *[Pada saat selesainya proyek/berakhirnya kontrak]*, jika Peserta menjadi pemenang Pelelangan; atau
    - b) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat pemenang lelang (*letter of award*), jika Peserta menjadi pemenang cadangan Pelelangan.
  12. Pakta Integritas ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
  13. Pakta Integritas ini harus ditandatangani oleh seluruh anggota konsorsium. Apabila terdapat perubahan pada anggota konsorsium, Pakta Integritas ini harus diperbaharui dan setiap anggota konsorsium harus menandatangani Pakta Integritas yang baru tersebut.



- 
14. Bila di kemudian hari diketahui ada satu atau beberapa ketentuan dalam Pakta Integritas ini dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, maka ketentuan lainnya yang tidak bertentangan di dalam Pakta Integritas ini akan tetap berlaku.

Tanggal: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Untuk dan atas nama *[Nama Anggota Konsorsium 1]*  
Nama:  
Jabatan:

[ \_\_\_\_\_ ]  
[Untuk dan atas nama *[Nama Anggota Konsorsium 2]* ]  
[Nama: ]  
[Jabatan: ]

[ \_\_\_\_\_ ]  
[Untuk dan atas nama *[Nama Anggota Konsorsium 3]* ]  
[Nama: ]  
[Jabatan: ]

VIII. Formulir Pengalaman dan Kemampuan Pada Proyek Penyediaan Infrastruktur Sejenis

Tanggal: [tanggal]

Halaman : [nomor halaman] dari [jumlah halaman] halaman

[Isi 1 (satu) formulir per proyek.]

A. Pengalaman dan Kemampuan Konstruksi

Proyek Penyediaan Infrastruktur Sejenis		
Nomor Kontrak/Proyek		
Tanggal Penandatanganan Proyek		
Tanggal Dimulainya Proyek		
Tanggal Berakhirnya Proyek		
Gambaran Umum Proyek (Berikan penjelasan singkat mengenai proyek, lokasi (kota dan negara), jumlah pengguna layanan, dll.)		
Peran dalam Proyek (Berikan penjelasan singkat mengenai tanggung jawab yang dinyatakan dalam Kontrak mengenai setiap kegiatan utama yang tercantum dalam Bagian 5.IV)		
Basis Pendekatan Pengadaan (contoh: KPBU)		
Nama Klien Alamat Nomor Telepon Nomor Fax Alamat Surel		
Rujukan untuk Verifikasi Proyek  Nama Rujukan Alamat Nomor Telepon Nomor Fax Alamat Surel Jabatan Perusahaan/Lembaga		
Penjelasan mengenai kemiripan, sebagaimana ditentukan dalam Bagian 5.IV1.		
Untuk setiap item yang tercantum di bawah ini yang sesuai dengan kontrak di atas, isi rincian yang sesuai [tambahkan atau hapus sesuai kebutuhan]:		
1. Instalasi pengolahan sampah padat termal dan non-termal	[Kapasitas (ton per hari)]	
	[Teknologi yang digunakan (misalnya moving grate incineration, circulating fluidized bed/ “CFB”,	

Proyek Penyediaan Infrastruktur Sejenis		
	<i>dsb]</i>	
	<i>[Produsen teknologi]</i>	
2. Instalasi pengolahan residu	<i>[Kapasitas (ton per hari)]</i>	
	<i>[Teknologi yang digunakan]</i>	
	<i>[Produsen teknologi]</i>	
3. Instalasi pengolahan air lindi	<i>[Kapasitas]</i>	
	<i>[Teknologi yang digunakan (misalnya reverse osmosis, ultrafiltration, dsb)]</i>	
	<i>[Produsen teknologi]</i>	
4. Instalasi pengolahan air limbah	<i>[Kapasitas]</i>	
	<i>[Teknologi yang digunakan (misalnya reverse osmosis, ultrafiltration, dsb)]</i>	
	<i>[Produsen teknologi]</i>	
5. Lainnya		
Jangka Waktu Konstruksi (masukkan tanggal dimulainya konstruksi dan tanggal diakhirinya konstruksi)		
Nama Kontraktor EPC ( <b>atau, apabila Peserta dalam kontrak ini berperan sebagai Kontraktor EPC, maka sebutkan nama sub-kontraktor Konstruksi yang dipekerjakan</b> )		
Bukti bahwa proyek telah selesai dan memenuhi persyaratan klien (contoh: surat pernyataan dari klien)		
Alasan keterlambatan dalam konstruksi (apabila alasan keterlambatan disebabkan oleh keadaan kahar atau kejadian di luar kendali Peserta, informasi mengenai alasan keterlambatan dalam konstruksi tersebut dilengkapi dengan bukti.)		
Tahun Dimulainya Operasi		
Nilai Total Proyek		
Struktur Permodalan (Masukkan “N/A” apabila tidak relevan, contoh: apabila peran Peserta dalam proyek ini hanya sebagai sub-kontraktor)		
a. Ekuitas		
b. Pinjaman		

Proyek Penyediaan Infrastruktur Sejenis		
Jika Peserta merupakan anggota dari suatu konsorsium atau sub-kontraktor dalam proyek ini, mohon sebutkan nilai partisipasi/penyertaan dalam jumlah total nilai proyek		
Komentar Lainnya		
Personel Utama dari Peserta ( <i>Key Personnel from the Participant</i> )		
Nama Jabatan Alamat Nomor Telepon Nomor Fax Alamat Surel		
Peran dalam Proyek		

Lampirkan juga *[isi dengan dokumentasi yang diperlukan, misalnya, halaman sampul dari perjanjian/kontrak yang telah disebutkan di atas, berita acara serah terima, dan foto]* sebagai bukti pengalaman teknis yang disebutkan di atas.

**B. Pengalaman dan Kemampuan Manajemen dan Operasional**

Proyek Penyediaan Infrastruktur Sejenis	
Nomor Kontrak/Proyek	
Tanggal Ditandatangani Proyek	
Tanggal Dimulainya Proyek	
Tanggal Berakhirnya Proyek <i>(apabila proyek masih berlangsung, masukkan perkiraan tahun penyelesaian operasi pada proyek tersebut)</i>	
Gambaran Umum Proyek <i>(Berikan penjelasan singkat mengenai proyek, lokasi (kota dan negara), jumlah pengguna jasa, dll.)</i>	
Peran dalam Proyek <i>(Berikan penjelasan singkat mengenai tanggung jawab yang dinyatakan dalam Kontrak mengenai setiap kegiatan utama yang tercantum dalam Bagian 5 - Kriteria Prakualifikasi)</i>	
Basis Pendekatan Pengadaan (contoh: KPBU)	
Nama Klien Alamat Nomor Telepon Nomor Fax Alamat Surel	
Rujukan untuk Verifikasi Proyek  Nama Rujukan Alamat Nomor Telepon Nomor Fax Alamat Surel Jabatan Perusahaan/Lembaga	
Penjelasan mengenai kemiripan, sebagaimana ditentukan dalam Bagian 5.IV.1.	
Untuk setiap item yang tercantum di bawah ini yang sesuai dengan kontrak di atas, isi rincian yang sesuai <i>[tambahkan atau hapus sesuai kebutuhan]:</i>	

Proyek Penyediaan Infrastruktur Sejenis		
1. Penimbangan sampah yang masuk	[Kapasitas (ton per hari)]	
	[Teknologi yang digunakan]	
	[Produsen teknologi]	
2. Pengambilan sampel dan <i>screening</i> sampah yang masuk (untuk mencegah sampah berbahaya yang masuk)	[Kapasitas (ton per hari)]	
	[Teknologi yang digunakan]	
	[Produsen teknologi]	
3. Produk sampingan komersial yang dihasilkan untuk kontrak <i>off-take</i>	[Tipe produk sampingan]	
	[Teknologi yang digunakan]	
	[Produsen teknologi]	
4. Pengolahan residu yang diproses	[Kapasitas (ton per hari)]	
	[Teknologi yang digunakan]	
5. Penyediaan informasi kinerja dan pelaporan secara reguler (bulanan dan tahunan)	[Frekuensi pelaporan]	
	[Metode pelaporan (misalnya laporan fisik atau elektronik)]	
6. Lainnya		
Nilai Total Proyek		
Jika Peserta merupakan anggota dari suatu konsorsium atau sub-kontraktor dalam proyek ini, mohon sebutkan nilai partisipasi/penyertaan dalam jumlah total nilai proyek	(a)	(b)
Personel Utama dari Peserta ( <i>Key Personnel from the Participant</i> )		
Nama		
Alamat		
Nomor Telepon		
Nomor Fax		
Alamat Surel		
Peran dalam Proyek		

Lampirkan juga *[isi dengan dokumentasi yang diperlukan, misalnya, halaman sampul dari perjanjian/kontrak yang telah disebutkan di atas, berita acara serah terima, dan foto]* sebagai bukti pengalaman teknis yang disebutkan di atas.

Perwakilan Resmi *[Masukkan Badan Usaha]*

.....  
*[Nama Perwakilan]*

**KONSULARISASI**  
*[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia]*

---

**IX. Surat Dukungan Perusahaan Induk/Pemegang Saham**

*[KOP SURAT PERUSAHAAN INDUK/PEMEGANG SAHAM]*

No: [●]

*[Tempat], [tanggal]*

Perihal: Surat Dukungan Perusahaan Induk/Pemegang Saham

**Kepada:**

**Panitia Pengadaan untuk Pengadaan Badan Usaha**

**Proyek *[Masukkan nama Proyek]***

Sehubungan dengan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek [\*] ("**Proyek**"), kami *[masukkan nama badan hukum perusahaan induk/pemegang saham]* selaku pemegang saham dari *[masukkan nama Peserta]* dengan kepemilikan saham sebanyak *[isi dengan jumlah kepemilikan saham]* atau setara dengan *[isi dengan persentase kepemilikan saham]*%, dengan ini memberikan dukungan *[teknis dan/atau keuangan]* kepada *[masukkan nama Peserta]* untuk dapat berpartisipasi dalam Proyek.

Berikut kami sampaikan kelengkapan persyaratan Dokumen Perusahaan *[masukkan nama badan hukum perusahaan induk/pemegang saham]* sebagai bahan pertimbangan Panitia Pengadaan:

1. Profil perusahaan;
2. Dokumen Pendirian Perusahaan (Akta Pendirian, Anggaran Dasar, dan Perubahan);
3. Laporan keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun fiskal terakhir;
4. Daftar pengalaman teknis.

Hormat kami,

.....  
*[Nama Perusahaan Induk/Pemegang Saham]*

**KONSULARISASI**

*[Jika surat dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia]*

**X.      Formulir Rekam Jejak Performa Keuangan**

Tanggal    : *[tanggal]*  
Halaman    : *[nomor halaman]* dari  
                  *[jumlah halaman]*  
                  halaman

*[Setiap Peserta harus melengkapi formulir ini. Untuk Peserta dalam bentuk Konsorsium, formulir ini harus dilengkapi secara agregat oleh seluruh anggota Konsorsium, dan, secara terpisah, dilengkapi secara individual oleh pimpinan Konsorsium.]*

Nama Peserta: *[masukkan nama Badan Usaha (untuk Peserta tunggal) atau nama Peserta Konsorsium (untuk Peserta Konsorsium).]*

Nama Pimpinan Konsorsium: *[masukkan nama pimpinan Konsorsium]*

	<b>Data Keuangan <i>[jumlah tahun]</i> Tahun Terakhir <i>[setara dengan Rp/US\$]</i></b>		
	<b>Tahun 1:</b> <i>[merincikan tahun]</i>	<b>Tahun 2:</b> <i>[merincikan tahun]</i>	<b>Tahun 3:</b> <i>[merincikan tahun]</i>
<b>Informasi dari Neraca Keuangan</b>			
<i>Total Aset (TA)</i>			
<i>Total Liabilitas (TL)</i>			
<i>Nilai Kekayaan Bersih = TA – TL</i>			
<i>Aset Lancar (CA)</i>			
<i>Kewajiban Lancar (CL)</i>			
<i>Modal Kerja = CA – CL</i>			
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>			
<i>Pinjaman</i>			
<i>Surat Utang</i>			
<i>Lainnya</i>			
<b>Informasi dari Laporan Arus Kas</b>			
<i>Arus Kas dari Kegiatan Operasional</i>			
<b>Informasi dari Laporan Laba Rugi</b>			
<i>Pendapatan Total</i>			
<i>Laba Sebelum Pajak</i>			
<i>Laba Setelah Pajak</i>			
<b>Rasio</b>			
<i>[Rasio Likuiditas (misalnya, Rasio Lancar, Rasio Cepat, dll.)]*</i>			
Rasio Lancar			

<i>[Rasio Solvabilitas (Hutang terhadap Ekuitas, DSCR, dll.)]*</i>			
Rasio Turnover			
Gearing Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)			
<i>[Rasio Profitabilitas (Laba Kotor, Laba, dll)]*</i>			
Marjin Laba Bersih			
<i>*Perhitungan untuk setiap rasio keuangan harus diselaraskan dengan informasi dari neraca keuangan di atas.</i>			
<div><div><input type="checkbox"/> Terlampir adalah salinan laporan keuangan (neraca keuangan termasuk semua yang terkait dengan catatan dan laporan laba rugi) selama (nomor tahun) tahun terakhir, seperti yang disebutkan di atas, yang menyatakan kepatuhan terhadap kondisi berikut:</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Kecuali tidak disyaratkan dalam Bagian 5 – Kriteria Prakualifikasi, semua dokumen harus mencerminkan kondisi keuangan Badan Usaha Peserta dan bukan perusahaan Induk, anak perusahaan, atau afiliasi Peserta.</li><li>• Riwayat Laporan Keuangan harus diaudit oleh akuntan bersertifikat.</li><li>• Riwayat Laporan Keuangan harus lengkap, termasuk semua catatan untuk laporan keuangan.</li><li>• Riwayat Laporan Keuangan harus sesuai dengan periode akuntansi yang telah diselesaikan dan diaudit (Laporan untuk periode parsial tidak akan diminta atau diterima).</li></ul></div></div>			

Perwakilan Resmi *[Masukkan Badan Usaha]*

.....  
*[Nama Perwakilan]*

**KONSULARISASI**  
*[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia]*



**XI. Surat Referensi Bank**

No: [●]

[Tempat], [tanggal]

Perihal: Surat Referensi Bank

**To:**  
**Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana**  
**Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha [Masukkan nama Proyek]**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha [masukkan nama Proyek], yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Bank :

Dengan ini menyatakan bahwa [isi dengan nama Badan Usaha] adalah nasabah dari [isi dengan nama bank]. Kami memahami bahwa [isi dengan nama Badan Usaha] sedang berpartisipasi dalam proses Prakualifikasi untuk Proyek yang telah disebutkan di atas.

Sepanjang pengalaman usaha kami bersama dengan [isi dengan nama Badan Usaha], kami berpendapat bahwa [isi dengan nama Badan Usaha] memiliki performa keuangan yang baik dan mampu mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek. Selain itu, sepengetahuan kami, tidak ada riwayat kegagalan pembayaran atas fasilitas kredit yang diberikan kepada [isi dengan nama Badan Usaha].

Hormat kami,

.....  
[Nama Bank]

KONSULARISASI

[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia]

**XII. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dipailitkan, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan, dan/atau Tidak Sedang Menjalani Perkara**

No: [.....] [Tempat], [tanggal]

Perihal: Surat Pernyataan Tidak Sedang Dipailitkan, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan, dan/atau Tidak Sedang Menjalani Perkara

**Kepada:**  
**Panitia Pengadaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana**  
**Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)**  
*[Nama Proyek]*

Sehubungan dengan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana untuk *[masukkan nama Proyek]*, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Nomor Identitas :  
Alamat :  
Jabatan :  
Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan:

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan yang saya wakili yaitu *[isi dengan nama Badan Usaha]*, dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Tidak sedang dalam keadaan bangkrut, pailit, atau pengawasan kurator;
- b. Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- c. Tidak sedang menjalani perkara pidana yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Proyek ini; dan/atau
- d. Tidak tercantum dalam daftar terlarang (*debarment list*) yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral (termasuk Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Hormat kami,

Perwakilan Resmi *[isi dengan nama Badan Usaha]*

.....  
*[Nama Perwakilan]*

**KONSULARISASI**

*[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia]*

XIII. Formulir Pengalaman Pembiayaan Proyek Penyediaan Infrastruktur

Tanggal:  
Halaman [\*] dari [\*]

Isi 1 (satu) formulir per proyek.

Proyek Penyediaan Infrastruktur	
Nomor Kontrak/Proyek	
Tanggal Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close)	
Jenis pembiayaan (Mohon jelaskan jenis-jenis pembiayaan, sebagai contoh: pinjaman pemegang saham, peningkatan modal pada anak perusahaan)	
Jumlah Pembiayaan (Rp/US\$)	
Jangka Waktu Pembiayaan	
Personel Utama dari Peserta (Key Personnel from the Participant)	
Nama Jabatan Alamat Nomor Telepon Nomor Fax Alamat Surel	
Peran dalam Proyek	
Identitas Pihak Rujukan yang dapat Memberikan Verifikasi  Nama Alamat Nomor Telepon Nomor Fax Alamat Surel Jabatan Perusahaan/Institusi	

\* Mohon sebutkan jumlah ekuitas secara rinci pada tahun pemenuhan pembiayaan (financial close) di atas.

Lampirkan juga [isi dengan dokumentasi yang diperlukan, misalnya, perjanjian pembiayaan terkait, halaman sampul dari perjanjian/kontrak yang telah disebutkan di atas, bukti peningkatan modal pada anak perusahaan] sebagai bukti pengalaman finansial yang disebutkan di atas.

Perwakilan Resmi [Masukkan Badan Usaha]

.....  
[Nama Perwakilan]

**KONSULARISASI**  
[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia]

---

#### XIV. Surat Kuasa

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini [*setiap perwakilan Badan Usaha tunggal atau anggota Konsorsium*]:

Nama:  
Jabatan:  
Perusahaan:  
No. KTP atau Paspor:  
Alamat:

Nama:  
Jabatan:  
Perusahaan:  
No. KTP atau Paspor:  
Alamat:

(selanjutnya disebut sebagai “*Pemberi Kuasa*”),

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

Nama:  
Jabatan:  
Perusahaan:  
No. KTP atau Paspor:  
Alamat:

(selanjutnya disebut sebagai “*Perwakilan*”),

Untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sehubungan dengan partisipasi Pemberi Kuasa dalam proses pengadaan [*masukkan nama Proyek*], termasuk tanpa batas selama tahap Prakualifikasi atau tahap Pelelangan (“**Proses Pengadaan**”). Selain itu, sehubungan dengan Proses Pengadaan, Perwakilan memiliki wewenang untuk bertindak bagi dan atas nama Pemberi Kuasa untuk:

#### SECARA KHUSUS

- Membuat, menandatangani, dan menyerahkan, kepada Panitia Pengadaan, seluruh dokumen, surat, dan/atau instrumen lain, termasuk tanpa batas Dokumen Kualifikasi, dokumen klarifikasi, dokumen penawaran/proposal, dan dokumen pendukung lainnya (“**Dokumen**”);
- Melengkapi, menandatangani, dan menyerahkan formulir dan dokumen lain terkait dengan pemasukan Dokumen yang harus dilengkapi, ditandatangani, dan diserahkan bersama oleh Pemberi Kuasa;
- Melengkapi, menandatangani, dan menyerahkan formulir dan dokumen lain sehubungan dengan pemasukan dokumen yang harus dilengkapi, ditandatangani, dan diserahkan secara langsung oleh Pemberi Kuasa; dan
- Mendapatkan dan menerima informasi dan dokumen dari Panitia Pengadaan.

Untuk tujuan di atas, Perwakilan diberi kuasa untuk bertemu dengan Panitia Pengadaan, untuk mengantarkan, memasukkan, menyediakan, memohon, dan menerima dokumen dan informasi selama Proses Pengadaan, termasuk namun tidak terbatas, untuk memberikan klarifikasi, konfirmasi dan pernyataan, menandatangani berita acara, dan untuk melakukan tindakan lainnya atau menyerahkan dokumen lainnya yang diperlukan untuk tujuan keikutsertaan Pemberi Kuasa dalam Proses Pengadaan.

Surat Kuasa ini dan kewajiban lainnya yang timbul karena atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini diatur oleh, dan akan diartikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Surat Kuasa berlaku mulai dari tanggal penandatanganan sampai surat ini dicabut oleh Pemberi Kuasa.



**B. MODEL DOKUMEN PERMINTAAN PROPOSAL/  
*REQUEST FOR PROPOSAL*  
(Versi Bahasa Indonesia)**

*[Isi dengan nama  
PJPK]*

*Dokumen  
Permintaan  
Proposal untuk  
[Masukkan  
Nama Proyek]*

*Pelelangan  
Dua Tahap*

## Pendahuluan

Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal/RfP*) ini diterbitkan oleh Panitia Pengadaan *[masukkan nama Proyek]* sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah ("**PerLKPP 29/2018**"), terkait pengadaan Badan Usaha Pelaksana ("**BUP**") untuk *[cantumkan nama Proyek]* yang terletak di *[cantumkan lokasi proyek]* ("**Proyek**"). Dokumen Permintaan Proposal ini diperuntukkan bagi Peserta, yang telah lulus tahap Prakualifikasi dan telah memasukkan Dokumen Kerahasiaan, sebagai panduan bagi Peserta dalam penyusunan dan pemasukan Dokumen Penawaran untuk Proyek ini.

Dokumen Permintaan Proposal ini bukan merupakan suatu perjanjian, serta tidak dapat diartikan sebagai suatu penawaran PJPk kepada Peserta manapun. Maksud Dokumen Permintaan Proposal ini adalah memberikan Peserta informasi yang dapat berguna dalam penyusunan Dokumen Penawaran. Dokumen Permintaan Proposal ini memuat pernyataan-pernyataan yang mencerminkan berbagai asumsi dan penilaian yang dibuat oleh Panitia Pengadaan terkait dengan Proyek ini. Asumsi, penilaian, dan pernyataan tersebut mungkin tidak menyediakan seluruh informasi yang diperlukan oleh setiap Peserta dalam mengembangkan Dokumen Penawaran mereka.

Informasi, asumsi, penilaian, dan pernyataan yang dimuat dalam Dokumen Permintaan Proposal ini telah dibuat oleh Panitia Pengadaan dengan itikad baik, tetapi mungkin tidak lengkap, akurat, memadai, atau benar. Setiap Peserta tidak dapat semata-mata mengandalkan informasi yang dimuat di Dokumen Permintaan Proposal ini, sehingga dengan demikian harus tetap melakukan pemeriksaan uji tuntas (*due diligence*) sendiri, serta memverifikasi keakuratan informasi apapun yang diberikan. Secara khusus, Dokumen Permintaan Proposal ini tidak dimaksudkan sebagai suatu perjanjian, bakal perjanjian, ataupun pernyataan terkait dengan kerangka peraturan di masa mendatang yang mengatur Proyek ini. Setiap Peserta yang mempertimbangkan untuk mengadakan hubungan kontraktual dengan PJPk harus terlebih dahulu merumuskan perkiraannya sendiri dan mempelajari persyaratan-persyaratan Proyek. Pernyataan yang dibuat dalam Dokumen Permintaan Proposal ini hanya akan menimbulkan akibat secara kontraktual ketika pernyataan tersebut dimuat secara tegas dalam perjanjian yang telah ditandatangani.

PJPk, Panitia Pengadaan, para pejabat, pegawai, dan konsultannya tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun dan tidak memiliki tanggung jawab apa pun kepada pihak mana pun, termasuk kepada setiap Peserta, berdasarkan undang-undang, statuta, aturan atau peraturan atas kehilangan, kerugian, biaya atau pengeluaran apapun yang mungkin diakibatkan atau ditimbulkan atau diderita karena hal apa pun yang termuat dalam Dokumen Permintaan Proposal ini atau terkait dengan akurasi, kecukupan, kebenaran, kelengkapan atau keandalan Dokumen Permintaan Proposal dan setiap penilaian, asumsi, pernyataan atau informasi yang termuat di dalamnya atau dianggap merupakan bagian dari Dokumen Permintaan Proposal ini, atau timbul dengan setiap cara lainnya selama berlangsungnya Pelelangan ini. PJPk, Panitia Pengadaan, para pejabat, pegawai dan konsultannya tidak bertanggung jawab atas setiap kekeliruan dalam penafsiran atau kesimpulan yang dibuat oleh Peserta berdasarkan data dan informasi yang terdapat dalam Dokumen Permintaan Proposal ini.

Semua informasi yang diserahkan oleh Peserta terkait dengan Dokumen Permintaan Proposal ini akan menjadi milik PJPk. Panitia Pengadaan dapat mengungkapkan informasi yang terperinci tentang Peserta kepada konsultan dan setiap pihak yang secara langsung terkait dengan proses Pelelangan untuk *[cantumkan nama Proyek]*. Panitia Pengadaan juga memiliki hak untuk menyampaikan informasi yang relevan dengan Proyek kepada semua Peserta, bahkan apabila informasi tersebut hanya diminta oleh satu Peserta, dengan tunduk pada setiap kewajiban hukum untuk menghormati aspek sensitivitas komersial dari setiap informasi atau penawaran Peserta. Panitia Pengadaan akan bertindak sebaik-baiknya untuk melindungi informasi yang sensitif secara komersial terkait dengan Dokumen Penawaran Peserta yang diterima selama proses Pelelangan untuk Proyek ini.

Panitia Pengadaan memiliki hak untuk melakukan perubahan atas setiap tata cara dan dokumen yang terkait dengan Dokumen Penawaran. PJPk, Panitia Pengadaan, para pejabat, karyawan, konsultan, , dan instansi Pemerintah lainnya termasuk para konsultannya yang terlibat dalam proses Pelelangan ini tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian atau biaya yang ditimbulkan oleh setiap Peserta atas setiap studi atau transaksi yang dilakukan Peserta dalam penyusunan Dokumen Penawaran.



Dokumen Permintaan Proposal ini tidak mengikat PJPK untuk memilih suatu Peserta atau menetapkan Peserta sebagai pemenang lelang.

Dengan meminta dan menerima Dokumen Permintaan Proposal ini, setiap Peserta (termasuk setiap anggota Konsorsium, dalam hal Peserta merupakan sebuah Konsorsium) mengonfirmasi bahwa pihaknya memahami, menerima, dan menyetujui isi penyangkalan ini. Ketentuan lain yang terdapat dalam Dokumen Permintaan Proposal ini, maupun pernyataan yang dibuat secara tegas atau tersirat oleh setiap orang atau pihak, tidak membatalkan atau menggantikan pendahuluan ini.

Dokumen Permintaan Proposal ini diterbitkan dengan nomor *[masukkan nomor identifikasi Dokumen Permintaan Proposal]* pada tanggal *[masukkan tanggal publikasi]* untuk Pengadaan BUP untuk Proyek KPBU *[cantumkan nama proyek]*.

Daftar Isi

PENDAHULUAN..... 1

DAFTAR ISI .....3

BAGIAN 1 – INFORMASI UMUM.....8

    I. Definisi ..... 8

    II. Pernyataan .....10

    III. Isi Dokumen Permintaan Proposal ..... 11

    IV. Gambaran Umum Proyek..... 11

        IV.1. Latar Belakang dan Tujuan Proyek..... 11

        IV.2. Lingkup Proyek..... 12

    V. Ringkasan Proses Pelelangan .....13

    VI. Jadwal Proses Pelelangan .....14

BAGIAN 2 – INSTRUKSI KEPADA PESERTA .....15

    I. Instruksi Umum ..... 15

    II. Isi Dokumen Penawaran .....18

    III. Penyiapan Dokumen Penawaran .....19

    IV. Pemasukan Dokumen Penawaran ..... 22

    V. Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi..... 24

    VI. Dialog Optimalisasi ..... 28

    VII. Pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi ..... 29

    VIII. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi..... 30

    IX. Hasil Pelelangan dan Penandatanganan Perjanjian KPBU ..... 32

    X. Kerahasiaan ..... 36

    XI. Ketentuan Konsorsium..... 36

    XII. Tanggung Jawab Peserta ..... 38

BAGIAN 3 – PERSYARATAN PELELANGAN .....39

    I. Pendahuluan..... 39

    II. Persyaratan Administrasi ..... 39

        A. Panduan Penyusunan Dokumen Penawaran Administrasi..... 39

    III. Persyaratan Teknis.....41

        A. Persyaratan Teknis.....41

        B. Kriteria Evaluasi Teknis .....41

        C. Instruksi untuk Dokumen Penawaran Teknis ..... 44

    IV. Persyaratan Finansial..... 45

        A. Persyaratan Finansial ..... 45

        B. Instruksi untuk Dokumen Penawaran Finansial..... 50

        C. Asumsi Finansial ..... 54

    V. Tanggapan terhadap Rancangan Perjanjian KPBU .....55

        A. Perjanjian KPBU .....55

        B. Instruksi untuk Masukan (*mark up*) terhadap Rancangan Perjanjian KPBU.....55

BAGIAN 4 – LEMBAR DATA PROYEK (LDP) ..... 57

**BAGIAN 5 – LAMPIRAN ..... 63**

**I. Memorandum Informasi..... 64**

**II. Formulir Pertanyaan Klarifikasi Tertulis ..... 65**

**III. Peta Lokasi Proyek ..... 66**

**BAGIAN 6 – ISI DOKUMEN PENAWARAN ..... 69**

**I. Amplop A – Dokumen Penawaran Administrasi ..... 69**

A. Surat Penawaran ..... 70

B. Surat Penawaran Optimalisasi..... 70

C. Jaminan Penawaran .....73

**II. Amplop B – Dokumen Penawaran Teknis.....75**

A. Struktur Pernyataan Metode.....75

B. Ringkasan Pernyataan Metode .....77

C. Persyaratan Pernyataan Metode .....81

D. Jadwal Implementasi Proyek ..... 101

E. Lampiran Pernyataan Metode ..... 102

**III. Amplop C – Dokumen Penawaran Finansial..... 104**

A. Surat Penawaran Finansial.....105

B. Instruksi Penyusunan Formulir Keuangan 1 ..... 106

C. Formulir Keuangan ..... 106

D. Surat Dukungan Sponsor ..... 110

E. Surat Dukungan Pemberi Pinjaman.....111

F. Rekam Jejak Pemberi Pinjaman ..... 112

G. Model Keuangan ..... 113

H. Surat Tinjauan Model Keuangan ..... 115

I. Matriks Asuransi ..... 116

**IV. Amplop D – Tanggapan Terhadap Berkas Rancangan Perjanjian KPBU ..... 118**

Daftar Istilah

Istilah	Definisi	
	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
3R	Kurangi, Gunakan Kembali, dan Daur Ulang	Reduce, Reuse and Recycle
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Environmental Impact Analysis
AP	Pembayaran Ketersediaan Layanan	Availability Payment
B3 atau Limbah B3	Bahan Berbahaya dan Beracun	Dangerous and Hazardous Waste
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Ministry of National Development Planning
BE	Badan Usaha	Business Entity
BGS	Bangun-Guna-Serah	Build-Operate-Transfer
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Indonesia Investment Coordinating Board
BOD	Direksi	Board of Directors
BPSR	Balai Pengelolaan Sampah Regional	Regional Waste Management Agency
BS	Bangun-Serah	Build-Transfer
BU	Badan Usaha	Business Entity
BUP	Badan Usaha Pelaksana	Implementing Business Entity
COD	Tanggal Operasi Komersial	Commercial Operations Date
EPC	Rekayasa, Pengadaan, dan Konstruksi	Engineering, Procurement and Construction
IUPTL	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Power Supply Business License
IUPTLS	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara	Temporary Power Supply Business License
Kabupaten/ Kota yang Berpartisipasi	Mengacu kepada Pemerintah Tingkat Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan pihak dalam Perjanjian Kerjasama [masukkan Perjanjian Kerjasama]	Refers to both the City Level Government and/or Regency Level Government that are parties to the [insert Municipalities' agreement] Agreement
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Indonesian Standard Business Classification Number
Kemen ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ministry of Energy and Mineral Resources
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri	Ministry of Home Affairs
Kemen LHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia	Ministry of Environment and Forestry
Kemenko Kemaritiman	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Coordinating Ministry of Maritime Affairs.
Kemenko Perekonomian	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Coordinating Ministry of Economic Affairs
Kemenkeu	Kementerian Keuangan	Ministry of Finance
KPBU	Kerjasama Pemerintah Badan Usaha	Public Private Partnership
Kemen PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ministry of Public Works and Housing
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	National Public Procurement Agency
MSW	Sampah Padat Perkotaan atau Sampah	Municipal Solid Waste
MW	Megawatt	Megawatt

Istilah	Definisi	
	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
<b>O&amp;M</b>	Operasi dan Pemeliharaan	<i>Operations and Maintenance</i>
<b>Perjanjian Kerjasama Daerah [masukkan nama Kerjasama Daerah]</b>	Kerjasama Daerah No. [masukkan nomor Kerjasama Daerah] antara [masukkan nama para pihak dan ruang lingkup dalam Kerjasama Daerah dan Kabupaten/Kota dalam Kerjasama], tanggal [masukkan tanggal]	Regional Cooperation No. [insert Regional Cooperation number] between the [insert parties to and scope of the Regional Cooperation and Participating Municipalities] dated [insert date].
<b>PT PII</b>	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	<i>Indonesia Infrastructure Guarantee Fund</i>
<b>PJBL</b>	Perjanjian Jual Beli Listrik	<i>Power Purchase Agreement</i>
<b>PJPK</b>	Penanggung Jawab Proyek Kerjasama	<i>Government Contracting Agency</i>
<b>PLTSa</b>	Pembangkit Listrik Tenaga Sampah	<i>Waste-to-Energy</i>
<b>PoA</b>	Surat Kuasa	<i>Power of Attorney</i>
<b>PQ</b>	Prakualifikasi	<i>Pre-Qualification</i>
<b>Proyek</b>	Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (“PLTSa”)	<i>Waste-to-Energy Public Private Partnership Project</i>
<b>PSN</b>	Proyek Strategis Nasional	<i>National Strategic Project</i>
<b>PT PLN</b>	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
<b>RfP</b>	Dokumen Permintaan Proposal	<i>Request for Proposal</i>
<b>RfQ</b>	Dokumen Prakualifikasi	<i>Request for Qualification</i>
<b>Rp</b>	Rupiah Indonesia	<i>Indonesian Rupiah</i>
<b>Biaya Layanan Pengolahan Sampah (Tipping Fee)</b>	Mengacu pada belanja yang dikeluarkan dari anggaran belanja daerah kepada BUP, berdasarkan volume yang dikelola per ton dan merupakan kompensasi atas jasa pengolahan sampah di lokasi tertentu yang ditetapkan, di luar biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir, sebagaimana diatur dalam [masukkan peraturan yang relevan mengenai pengelolaan sampah atau PLTSa]	<i>Refers to the expenditure paid by using the regional expenditure budget to the IBE, based on the volume managed per ton and shall constitute compensation on waste processing service at certain stipulated location, not including collection, transportation, and end processing fees, as regulated under [insert relevant regulation on waste management]</i>
<b>TPA</b>	Tempat Pembuangan Akhir	<i>Final Disposal Site</i>
<b>Ton/hari (tpd)</b>	Ton per Hari	<i>Tonnes per day</i>
<b>TPPAS</b>	Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah	<i>Final Waste Treatment and Processing Site</i>
<b>VfM</b>	Nilai Manfaat Uang	<i>Value for Money</i>
<b>VPR</b>	Tingkat Pembayaran Variabel dengan nilai Rupiah tertentu untuk tiap tonnya seperti yang dijelaskan pada Lampiran 6 Mekanisme Pembayaran dari Lampiran Perjanjian KPBU	<i>Variable Payment Rate being certain Rupiah per tonne as explained in Appendix 6 Payment Mechanism in the PPP Agreement’s Appendices</i>
<b>WTE</b>	Waste-to-Energy	<i>Pembangkit Listrik Tenaga Sampah</i>

**Petunjuk Umum kepada PJPK dalam menggunakan Model Dokumen Dokumen Permintaan Proposal ini**

Warna Teks	Keterangan	Contoh
Oranye	Teks berwarna <b>oranye</b> merujuk pada bagian yang harus diisi oleh <b>PJPK</b> dan/atau <b>Panitia Pengadaan</b> , di mana terdapat petunjuk pengisian sepanjang diperlukan.	Konstruksi diharapkan dimulai paling lambat pada <i>[tanggal untuk dikonfirmasi oleh PJPK]</i> , dan berlangsung selama tidak lebih dari <i>[masukkan durasi konstruksi]</i> tahun, sampai <i>[tanggal untuk dikonfirmasi oleh PJPK]</i> . Tanggal Operasi Komersial/Commercial Operations Date (“COD”) adalah <i>[tanggal untuk dikonfirmasi oleh PJPK]</i> , dan periode operasional Proyek diperkirakan akan berlangsung selama <i>[xx]</i> tahun.
Hijau	Teks berwarna <b>hijau</b> merujuk pada bagian yang harus diisi oleh <b>Peserta</b> , di mana terdapat petunjuk pengisian sepanjang diperlukan.	Terkait dengan Dokumen Permintaan Proposal ( <i>Request for Proposal/RfP</i> ) <i>[masukkan nomor Dokumen Permintaan Proposal]</i> , tertanggal <i>[masukkan tanggal Dokumen Permintaan Proposal]</i> , dan keikutsertaan kami dalam Dialog Optimalisasi, dengan ini kami menyatakan bahwa Dokumen Penawaran yang telah kami sampaikan pada tanggal <i>[masukkan tanggal disampaikannya Dokumen Penawaran]</i> masih berlaku.

1. Agar membaca Dokumen Permintaan Proposal ini bersamaan dengan Manual Pengadaan.
2. Dokumen ini mengasumsikan pengadaan instalasi Waste-to-Energy (WTE) dengan Pemerintah Daerah sebagai PJPK dan Kabupaten/ Kota memasok sampah kepada BUP

## Bagian 1 – Informasi Umum

### I. Definisi

Dalam Dokumen Permintaan Proposal ini, kata dan istilah di bawah memiliki arti sebagai berikut:

1. **Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha** atau **KPBU** adalah kerja sama antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi badan usaha milik negara/direksi badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
2. **Badan Usaha** adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta, yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
3. **Penanggung Jawab Proyek Kerjasama** atau **PJPK** adalah [masukkan nama PJPK].
4. **Infrastruktur** adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
5. **Penyediaan Infrastruktur** adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
6. **Penyiapan KPBU** atau **Penyiapan** adalah kegiatan yang dilakukan oleh PJPK yang menghasilkan antara lain prastudi kelayakan, rencana Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, penetapan tata cara pengembalian investasi, dan pengadaan tanah untuk Proyek ini.
7. **Transaksi KPBU** atau **Transaksi** adalah kegiatan yang terdiri dari Pengadaan BUP, penandatanganan Perjanjian KPBU, dan pemenuhan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur oleh BUP untuk Proyek ini.
8. **Badan Usaha Pelaksana KPBU** atau **BUP** adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh pemenang lelang untuk melaksanakan Proyek ini.
9. **Pengadaan BUP** atau **Pengadaan** adalah rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha untuk mendapatkan mitra kerja sama bagi PJPK dalam melaksanakan Proyek ini.
10. **Prakualifikasi** adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Peserta untuk mengikuti proses pemilihan.
11. **Pelelangan** adalah metode pemilihan BUP yang dilakukan dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Peserta yang lulus Prakualifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Permintaan Proposal ini.
12. **Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ)** adalah Dokumen Prakualifikasi yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan pada tanggal [masukan tanggal], termasuk seluruh perubahannya.
13. **Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP)** adalah Dokumen Permintaan Proposal ini, yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan pada tanggal [masukkan tanggal penerbitan Dokumen Permintaan Proposal], termasuk setiap perubahannya.
14. **Persyaratan Pelelangan** adalah semua persyaratan yang tercantum dalam *Bagian 3 - Persyaratan Pelelangan*.
15. **Rapat Pemberian Penjelasan** adalah salah satu kegiatan dalam proses Pelelangan, di mana Panitia Pengadaan menyampaikan penjelasan mengenai tahapan Pelelangan, isi

Dokumen Permintaan Proposal, serta dokumen yang berkaitan dengan Proyek ini, yang disampaikan secara langsung kepada Peserta yang telah lulus Prakualifikasi.

16. **Dokumen Penawaran** adalah dokumen yang disampaikan oleh Peserta yang telah lulus Prakualifikasi, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permintaan Proposal ini, sebagaimana diminta dalam *Bagian 3 – Persyaratan Pelelangan*, serta disampaikan dengan formulir sebagaimana terlampir dalam *Bagian 6 - Isi Dokumen Penawaran*.
17. **Dokumen Penawaran Optimalisasi** adalah Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Peserta Dialog setelah hasil Dialog Optimalisasi, yang memuat seluruh informasi yang diminta dalam *Bagian 3 – Persyaratan Pelelangan*, serta disampaikan dengan formulir sebagaimana terlampir dalam *Bagian 6 - Isi Dokumen Penawaran*.
18. **Persyaratan Minimum** adalah persyaratan teknis, finansial dan/atau ketentuan kontraktual pokok yang harus dipenuhi oleh Peserta dalam Dokumen Penawaran dan dilaksanakan oleh BUP, sebagaimana tercantum dalam *Bagian 3 – Persyaratan Pelelangan*.
19. **Persyaratan Tambahan** adalah persyaratan teknis, finansial dan/atau ketentuan kontraktual pokok yang diharapkan dapat dipenuhi oleh Peserta dalam Dokumen Penawaran dan dilaksanakan oleh BUP, sebagaimana tercantum dalam *Bagian 3 – Persyaratan Pelelangan*.
20. **Dialog Optimalisasi** adalah dialog antara Panitia Pengadaan dengan masing-masing Peserta Dialog untuk mendiskusikan optimalisasi atas Dokumen Penawarannya dengan tujuan menghasilkan penawaran paling bermanfaat bagi PJPK dengan memperhatikan nilai manfaat uang (*value for money*).
21. **Tim KPBU** adalah Tim KPBU yang dibentuk untuk Proyek ini, yang ditetapkan berdasarkan *[masukkan judul, tanggal, dan nama instansi penerbit surat keputusan penetapan Tim KPBU untuk Proyek ini]*.
22. **Panitia Pengadaan** adalah Panitia Pengadaan yang dibentuk untuk mengelola Pengadaan dalam Proyek ini, yang ditetapkan berdasarkan *[masukkan judul, tanggal, dan nama instansi penerbit surat keputusan penetapan Panitia Pengadaan untuk Proyek ini]*.
23. **Perjanjian KPBU** adalah kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh dan antara PJPK dan BUP untuk pelaksanaan Proyek ini.
24. **Proyek KPBU** adalah setiap proyek Penyediaan Infrastruktur (termasuk Proyek ini) yang dilakukan melalui Perjanjian KPBU antara suatu penanggung jawab proyek kerjasama dan suatu badan usaha pelaksana.
25. **Proyek** adalah *[masukkan nama/penjelasan singkat mengenai Proyek ini]*.
26. **Peserta Pengadaan** atau **Peserta** adalah Badan Usaha tunggal atau Konsorsium yang mengikuti proses Pengadaan dari tahap pemasukan Dokumen Kualifikasi hingga penetapan pemenang.
27. **Peserta Dialog** adalah Peserta yang telah dinyatakan lulus evaluasi Dokumen Penawaran dan diundang untuk berpartisipasi dalam Dialog Optimalisasi.
28. **Konsorsium** adalah konsorsium yang didirikan oleh sekelompok Badan Usaha berdasarkan perjanjian Konsorsium, dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam proses Pengadaan.
29. **Surat Informasi Proses** adalah surat, termasuk setiap perubahannya, yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan kepada setiap Peserta Dialog yang menjelaskan hal-hal sehubungan dengan Dialog Optimalisasi.



30. **Konsultan** adalah tim konsultan yang akan mendampingi PJPK dalam tahap Transaksi, dalam hal ini *[masukkan nama konsultan yang dipekerjakan oleh PJPK]*.
31. **Sponsor** adalah setiap pihak yang akan menyediakan pendanaan bagi Peserta untuk memenuhi kebutuhan injeksi ekuitas BUP.
32. **Surat Kuasa** adalah surat kuasa yang ditandatangani oleh Peserta (atau, dalam hal Peserta adalah Konsorsium, maka ditandatangani oleh setiap anggota Konsorsium), yang memuat pemberian wewenang untuk mewakili Peserta dalam proses Pengadaan.
33. **Perwakilan** adalah pihak yang ditunjuk oleh Peserta berdasarkan Surat Kuasa, untuk bertindak sebagai penghubung Peserta dengan PJPK dan Panitia Pengadaan untuk segala hal terkait dengan proses Prakualifikasi dan Pelelangan, di mana pihak yang ditunjuk tersebut diberikan kuasa untuk melaksanakan segala urusan untuk dan atas nama Peserta sepanjang proses Prakualifikasi dan Pelelangan.
34. **Peraturan Daftar Negatif Investasi** adalah Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana diubah atau diganti dari waktu ke waktu, dan peraturan-peraturan lainnya mengenai persyaratan kepemilikan asing pada badan usaha Indonesia.
35. **Jaminan Pemerintah** adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada BUP melalui skema pembagian risiko untuk proyek kerja sama.
36. **Dokumen Kerahasiaan** adalah dokumen yang terdiri dari surat kerahasiaan dan Pernyataan Persetujuan Ketentuan Ruang Data dan Informasi (*Data Room Protocol Affirmation Statement*).
37. **Ruang Data dan Informasi (Data Room)** adalah ruang data fisik dan/atau elektronik yang disiapkan oleh PJPK, dan dikelola oleh Panitia Pengadaan, untuk memberikan kemudahan akses dan menjaga keamanan dokumen berkaitan dengan Pengadaan BUP.
38. *[Masukkan definisi spesifik Proyek yang diperlukan untuk Dokumen Permintaan Proposal ini].*

## II. Pernyataan

Dengan menerima Dokumen Permintaan Proposal dan ikut serta dalam proses Pelelangan ini, Peserta menyatakan dan menyetujui bahwa:

1. Peserta menerima seluruh syarat dan ketentuan dalam Dokumen Permintaan Proposal ini;
2. Panitia Pengadaan, atas persetujuan dari PJPK, berhak untuk mengubah bagian manapun dari Dokumen Permintaan Proposal ini sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran (atau batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi);
3. Penafsiran dari Dokumen Permintaan Proposal ini adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan Panitia Pengadaan. Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas setiap kekeliruan dalam penafsiran atau kesimpulan yang dibuat oleh Peserta terhadap data dan informasi yang terdapat di dalam Dokumen Permintaan Proposal ini.
4. Dokumen ini menggunakan asumsi pengadaan teknologi-terbuka dan PJPK akan memerlukan dukungan konsultan teknis yang akrab dengan berbagai teknologi WTE yang mungkin diusulkan oleh peserta.

III. **Isi Dokumen Permintaan Proposal**

Dokumen Permintaan Proposal ini diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Proyek *[masukan nama Proyek]* kepada Peserta yang telah lulus Prakualifikasi, dengan tujuan untuk memberikan instruksi dan menjelaskan tata cara Pelelangan untuk Proyek ini. Dokumen Permintaan Proposal ini dibagi menjadi enam bagian, sebagai berikut:

1. **Bagian 1 – Informasi Umum**  
Bagian ini memberikan gambaran umum Proyek, penjelasan singkat proses Pelelangan, dan jadwal Proyek secara keseluruhan.
2. **Bagian 2 – Instruksi kepada Peserta**  
Bagian ini memberikan instruksi tentang proses Pelelangan ini.
3. **Bagian 3 – Persyaratan Pelelangan**  
Bagian ini memberikan Persyaratan mengenai Dokumen Penawaran dan Dokumen Penawaran Optimalisasi, serta kriteria yang digunakan PJPK dalam mengevaluasi Dokumen Penawaran tersebut.
4. **Bagian 4 – Lembar Data Proyek (“LDP”)**
5. **Bagian 5 – Lampiran**
6. **Bagian 6 – Isi Dokumen Penawaran**  
Bagian ini memberikan instruksi dan format kepada Peserta yang akan digunakan dalam menyusun Dokumen Penawaran dan Dokumen Penawaran Optimalisasi.

IV. **Gambaran Umum Proyek**

IV.1. **Latar Belakang dan Tujuan Proyek**

*[Masukkan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan Proyek, sebagai contoh:]*

Saat ini, *[masukkan nama PJPK]* sedang mempersiapkan *[masukkan nama proyek]* (“Proyek”) yang akan diadakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (“KPBU”) untuk penyediaan infrastruktur pokok serta layanan pengolahan sampah lainnya.

Detil lebih lanjut mengenai latar belakang Proyek dapat dilihat pada Memorandum Informasi yang terlampir sebagai Annex I.

PJPK telah mengembangkan tujuan spesifik Proyek yang sesuai dengan peraturan sektor yang lebih luas dan kebutuhan pengelolaan sampah yang spesifik dari Kabupaten/Kota:

- Membangun *[masukkan nama proyek]* (“PLTSa”) sebagai fasilitas pengolahan dan pemrosesan sampah padat akhir seberat *[x]* ton per hari yang berasal dari *[masukkan lokasi sumber Sampah]*;
- Menggunakan teknologi pengolahan sampah yang berada dalam kisaran standar emisi internasional yang dapat diterima yaitu *[PJPK untuk memasukkan nama standar emisi yang digunakan untuk Proyek]*;
- Mengalihkan setidaknya *[x]*% sampah yang diterima TPA setiap tahunnya;
- Memaksimalkan nilai sampah dengan mengubah sampah menjadi produk komersial; dan
- Menggunakan teknologi pengolahan sampah yang meminimalkan produk sampingan berbahaya.

Mengingat urgensi dan pentingnya Proyek untuk mendukung pengelolaan sampah di *[masukkan lokasi pelayanan]*, Pemerintah *[masukkan lokasi pelayanan]* berencana untuk menyediakan Proyek tersebut untuk mengembangkan infrastruktur pengolahan sampah melalui sebuah skema KPBU. Gagasan utamanya adalah untuk meningkatkan manfaat operasional, finansial, dan ekonomi yang dapat dicapai melalui keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan teknologi pengolahan sampah baru dan penyediaan layanan yang mutakhir. Proses seleksi bergantung pada prosedur Pengadaan sebagaimana diatur dalam PerLKPP 29/2018.

Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota akan mengalokasikan anggaran tahunan untuk pembayaran biaya layanan kepada BUP dalam bentuk Biaya Layanan Pengolahan Sampah (*Tipping Fee*) untuk penyediaan layanan pengelolaan sampah yang dibutuhkan. Pembayaran ini akan didasarkan pada mekanisme ‘*take-or-pay*’ di mana, PJPK harus membayar BUP berdasarkan Biaya Layanan Pengolahan Sampah yang telah disetujui dan volume minimum sampah yang diproses untuk setiap periode, terlepas dari apakah Kabupaten/Kota dapat memasok sampah ke lokasi proyek.

Konstruksi diharapkan dimulai paling lambat pada *[tanggal untuk dikonfirmasi oleh PJPK]*, dan berlangsung selama tidak lebih dari *[masukkan durasi konstruksi]* tahun, sampai *[tanggal untuk dikonfirmasi oleh PJPK]*. Tanggal Operasi Komersial/*Commercial Operations Date* (“COD”) adalah *[tanggal untuk dikonfirmasi oleh PJPK]*, dan periode operasional Proyek diperkirakan akan berlangsung selama *[xx<sup>2</sup>]* tahun.

PJPK akan memasok sampah kepada BUP. Perjanjian antara PJPK dan BUP akan mencakup klausul ‘*take-or-pay*’. Dalam perjanjian ini, PJPK akan mengantarkan sampah dalam volume dan harga yang telah disetujui untuk setiap periode, dan akan membayar BUP terlepas dari apakah mereka mampu untuk memasok sampah ke BUP.

#### IV.2. Lingkup Proyek

*[Masukkan lingkup Proyek, sebagai contoh]*

PJPK ingin melaksanakan Proyek dengan tujuan mengolah sampah minimal *[x]* ton per hari (“tpd”) di *[masukkan lokasi proyek]*. Proyek akan dilaksanakan melalui *[kombinasi skema Bangun-Operasi-Serahkan/Build-Operate-Transfer (“BOT”) dan Bangun-Serahkan/Build-Transfer (“BT”)]* dengan jangka waktu Perjanjian KPBU selama *[xx]* tahun (*[x]* tahun masa konstruksi dan *[xx]* tahun masa operasional).

Ruang lingkup *[BOT]* untuk Proyek ini meliputi rancangan, pembiayaan, konstruksi, pengujian, *commissioning*, operasional, dan pemeliharaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (“PLTSa”) di *[masukkan lokasi proyek]*. Instalasi PLTSa mencakup, namun tidak terbatas pada komponen berikut *[tambah atau hapus yang sesuai]*:

- Infrastruktur Inti - Instalasi PLTSa (termasuk pekerjaan sipil), tempat penyimpanan sampah sementara, pasca-pengolahan termasuk pengelolaan kendaraan, pasokan ke lokasi (biaya mengirimkan peralatan dari pabrik ke lokasi proyek), instalasi dan *commissioning*, jaringan pasokan air, sistem penadahan air hujan/badai dan air limbah, survei, penimbunan dan penyelesaian persiapan lokasi, sistem perlindungan dari petir, sistem pemadam kebakaran; dan
- Infrastruktur Pendukung Fasilitas PLTSa seperti pusat pengunjung, sistem penerangan jalan, CCTV dan *intercom*, jembatan timbang dan registrasi masuk/keluar, penerangan dan jaringan listrik di lokasi, jalan penghubung, sistem penadahan air hujan/badai, sistem pengaliran air rembesan, fasilitas penampungan air bawah tanah/drainase, dan penataan/stabilisasi jalan/lereng

BUP akan mengoperasikan unit-unit ini untuk jangka waktu *[x]* tahun dan kemudian mengalihkan kepemilikan aset-aset ke PJPK dalam kondisi yang sesuai dengan Persyaratan Penyerahan sesuai kontrak.

Dalam pengembangan fasilitas PLTSa, BUP juga harus mematuhi Peraturan Pemerintah No. 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (“CSR”).

---

<sup>2</sup> Dalam menentukan durasi operasional Perjanjian KPBU, PJPK wajib mengkonfirmasi durasi maksimum (umumnya 20 tahun) dari Perjanjian Jual Beli Listrik/ PJBL yang perlu disetujui oleh BUP dengan PT PLN

## V. Ringkasan Proses Pelelangan

### 1. Pemberian Penjelasan

Setelah penerbitan Dokumen Permintaan Proposal, Panitia Pengadaan akan menyelenggarakan Rapat Pemberian Penjelasan pada tempat, tanggal, dan waktu yang disebutkan pada LDP III.1. Tujuan dari pertemuan ini adalah agar Panitia Pengadaan dapat menyampaikan setidaknya tahapan Pelelangan, isi Dokumen Permintaan Proposal, dan dokumen yang berkaitan dengan Proyek ini kepada semua Peserta yang telah menerima Dokumen Permintaan Proposal ini. Panitia Pengadaan akan menanggapi pertanyaan Peserta atau permohonan klarifikasi dalam pertemuan ini.

### 2. Pemasukan Pertanyaan Klarifikasi

Setelah menerima Dokumen Permintaan Proposal, setiap Peserta dapat menyampaikan pertanyaan atau permohonan klarifikasi secara tertulis kepada Panitia Pengadaan menggunakan formulir yang tersedia pada Bagian 5.II Dokumen Permintaan Proposal ini hingga batas waktu terakhir penyampaian sebagaimana dicantumkan dalam LDP. Jawaban atas pertanyaan klarifikasi tersebut akan dibagikan kepada seluruh Peserta *[atau dibagikan melalui Ruang Data dan Informasi Virtual (Virtual Data Room/VDR)]*.

### 3. Pemasukan Dokumen Penawaran

Setiap Peserta yang telah lulus Prakualifikasi dapat berpartisipasi dalam Pelelangan dengan memasukkan Dokumen Penawaran, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian 2 dan Bagian 3 Dokumen Permintaan Proposal ini, sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran yang dicantumkan pada LDP IV.3. Panitia Pengadaan membuka Dokumen Penawaran, dengan disaksikan oleh Perwakilan. Proses ini dilanjutkan dengan *[presentasi Dokumen Penawaran oleh setiap Peserta, dan kemudian dengan]* evaluasi Dokumen Penawaran. Setelah mengevaluasi Dokumen Penawaran Peserta, Panitia Pengadaan akan menentukan:

- Peserta mana saja yang akan diundang untuk mengikuti Dialog Optimalisasi (“Peserta Dialog”); dan
- Jadwal penyelenggaraan Dialog Optimalisasi dikirimkan kepada setiap Peserta Dialog bersamaan dengan undangan.

Undangan akan dibagikan kepada setiap Peserta Dialog, bersamaan dengan pemberitahuan hasil evaluasi Proposal.

### 4. Periode Sanggah terhadap Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran

Peserta yang tidak lulus evaluasi Dokumen Penawaran akan diberitahukan oleh Panitia Pengadaan. Selama periode sanggah terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran, setiap Peserta yang tidak lulus evaluasi Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah atas hasil evaluasi kepada Panitia Pengadaan, sebagaimana diuraikan dalam IKP V.10 Dokumen Permintaan Proposal ini, dan Panitia Pengadaan akan memberikan tanggapan atas sanggah Peserta tersebut. Apabila tidak ada Peserta yang mengajukan sanggah sebelum periode sanggah terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran berakhir, atau semua sanggah yang masuk dinyatakan tidak benar, maka Pelelangan akan dilanjutkan dengan Dialog Optimalisasi.

### 5. Dialog Optimalisasi

Pada tahap ini, setiap Peserta Dialog akan diminta untuk mengoptimalkan Dokumen Penawarannya berdasarkan hasil Dialog Optimalisasi, dan harus memasukkan Dokumen Penawaran Optimalisasi sebelum batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi. Setelah berakhirnya batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi, Panitia Pengadaan akan membuka Dokumen Penawaran Optimalisasi, dengan disaksikan oleh Perwakilan dan kemudian melakukan evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi. Setelah evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi selesai, Panitia Pengadaan akan melaporkan hasil evaluasi kepada PJPK.

### 6. Pengumuman Hasil Pelelangan

PJPK (apabila menyetujui hasil evaluasi) akan menentukan pemenang lelang, berdasarkan laporan dari Panitia Pengadaan dan mengumumkannya melalui media dan *website* instansi PJPK. Dengan diumumkannya hasil Pelelangan, maka dimulailah periode sanggah terhadap hasil Pelelangan.

7. **Periode Sanggah terhadap Hasil Pelelangan**

Pada periode ini, para Peserta Dialog yang tidak menjadi pemenang lelang dapat mengajukan sanggah terhadap hasil Pelelangan kepada PJPK, sebagaimana diuraikan dalam IKP XI.2 Dokumen Permintaan Proposal ini, dan PJPK akan memberikan tanggapan atas sanggah yang diajukan Peserta Dialog tersebut.

8. **Surat Penunjukan Pemenang Lelang**

Apabila periode sanggah terhadap hasil Pelelangan telah berakhir dan tidak ada sanggah dari Peserta Dialog, atau sanggah yang diterima dinyatakan tidak benar, maka PJPK akan menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang kepada pemenang lelang.

VI. **Jadwal Proses Pelelangan**

Rencana jadwal penyelenggaraan Pelelangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pencapaian	Perkiraan Jadwal
Pengiriman undangan kepada Peserta yang lulus Prakualifikasi dengan melampirkan formulir Dokumen Kerahasiaan	[masukkan perkiraan tanggal(dalam rentang)]
Pemasukan Dokumen Kerahasiaan, serta pengambilan Dokumen Permintaan Proposal	[masukkan perkiraan tanggal(dalam rentang)]
Rapat Pemberian Penjelasan	[masukkan perkiraan tanggal(dalam rentang)]
Peninjauan lokasi [hapus apabila tidak terdapat tinjauan lokasi]	[masukkan perkiraan tanggal(dalam rentang)]
Periode pemasukan pertanyaan klarifikasi	[masukkan perkiraan tanggal(dalam rentang)]
Pemasukan Dokumen Penawaran	[masukkan perkiraan tanggal(dalam rentang)]
Pembukaan Dokumen Penawaran	[masukkan perkiraan tanggal(dalam rentang)]
Presentasi Dokumen Penawaran [hapus apabila tidak ada presentasi yang direncanakan]	[masukkan perkiraan tanggal(dalam rentang)]
Pemberitahuan hasil evaluasi Dokumen Penawaran	[masukkan perkiraan tanggal(dalam rentang)]
Periode sanggah terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran	[masukkan perkiraan tanggal(dalam rentang)]
Dialog Optimalisasi	[masukkan perkiraan tanggal(dalam rentang)]
Pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi	[masukkan perkiraan tanggal(dalam rentang)]
Presentasi Dokumen Penawaran Optimalisasi [hapus apabila tidak ada presentasi yang direncanakan]	[masukkan perkiraan tanggal(dalam rentang)]
Pengumuman hasil Pelelangan	[masukkan perkiraan tanggal(dalam rentang)]
Periode sanggah terhadap hasil Pelelangan	[masukkan perkiraan tanggal(dalam rentang)]
Penerbitan Surat Penunjukan Pemenang Lelang	[masukkan perkiraan tanggal(dalam rentang)]
Penandatanganan Perjanjian KPBU	[masukkan perkiraan tanggal(dalam rentang)]
Pemenuhan pembiayaan	[masukkan perkiraan tanggal(dalam rentang)]

Jadwal tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Panitia Pengadaan tanpa menimbulkan kewajiban apapun dari Panitia Pengadaan kepada Peserta. Panitia Pengadaan akan memberitahukan secara tertulis setiap kali terjadi perubahan jadwal kepada seluruh Peserta. Seluruh pemberitahuan tersebut hanya akan dikirimkan melalui alamat resmi (termasuk alamat surel) dan/atau Ruang Data dan Informasi yang tercantum dalam Dokumen Permintaan Proposal ini.

## Bagian 2 – Instruksi Kepada Peserta

### I. Instruksi Umum

#### 1. Tata kelola

- 1.1. Dengan menandatangani dan memasukkan Pakta Integritas pada tahap Prakualifikasi, setiap Peserta, termasuk setiap anggota Konsorsium, serta pejabat, pegawai, pemasok, kontraktor, dan konsultannya, telah menyatakan bahwa mereka:
  - a) akan mematuhi standar etika tertinggi sepanjang proses Pelelangan;
  - b) tidak akan melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau praktik kecurangan lainnya;
  - c) tidak akan terlibat dalam segala bentuk tindakan politis atau perbuatan memengaruhi lainnya dalam bentuk dan cara apapun, sehubungan dengan Proyek, atau melakukan tindakan percobaan untuk memengaruhi hasil dari proses Pelelangan.
  - d) akan tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kerahasiaan dan tidak akan mengungkapkan informasi apapun sehubungan dengan Dokumen Penawaran, hasil evaluasi, dan rincian apapun dari Dokumen Permintaan Proposal kepada Peserta lain atau pihak-pihak lainnya yang belum menandatangani dan menyampaikan Dokumen Kerahasiaan kepada Panitia Pengadaan;
  - e) tidak akan bersekongkol dengan Peserta lainnya untuk menentukan hasil Pelelangan, yang mana dapat mengganggu praktik persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lainnya;
  - f) tidak akan memalsukan dan/atau menyediakan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar dalam rangka memenuhi persyaratan dalam Dokumen Permintaan Proposal ini; dan
  - g) akan mematuhi seluruh instruksi sebagaimana dicantumkan dalam Bagian 2 – Instruksi Kepada Peserta dalam Dokumen Permintaan Proposal ini.
- 1.2. Panitia Pengadaan berhak untuk mengambil tindakan yang dianggap sesuai apabila ditemukan Peserta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam IKP I.1.1 di atas. Tindakan-tindakan tersebut termasuk:
  - a) sanksi administrasi, termasuk penerbitan surat peringatan, didiskualifikasi dari proses Pelelangan atau pembatalan hasil Pelelangan;
  - b) melarang Peserta atau anggota Konsorsium untuk ikut serta dalam kegiatan Pengadaan KPBU selanjutnya selama dua tahun ke depan; dan/atau
  - c) Peserta tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
- 1.3. Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum pada IKP I.1.1 di atas tidak memiliki hak untuk memasukkan sanggah atas tindakan yang diambil Panitia Pengadaan tersebut.

## 2. Pertentangan Kepentingan

- 2.1. Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan harus menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antara para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pihak yang memiliki pertentangan kepentingan dilarang terlibat dalam proses Pengadaan.
- 2.2. Pertentangan kepentingan, sebagaimana disebutkan pada IKP I.2.1 di atas, meliputi:
- a) pihak yang terlibat pada tahapan Penyiapan dan/atau Transaksi sebagai konsultan:
    - 1) menjadi Peserta atau anggota konsorsium Peserta Pengadaan BUP pada Proyek KPBU yang sama;
    - 2) menjadi konsultan bagi Peserta atau anggota konsorsium Peserta Pengadaan BUP pada Proyek KPBU yang sama;
    - 3) menjadi anggota direksi atau dewan komisaris Badan Usaha yang menjadi Peserta atau Badan Usaha pada anggota Konsorsium dalam Pengadaan BUP pada Proyek KPBU yang sama;
    - 4) menjadi pemegang saham yang memiliki kendali pada Peserta baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
    - 5) memberikan pembiayaan/pendanaan atau memberikan penjaminan pada Proyek KPBU yang sama;.
  - b) pihak yang bertindak selaku konsultan pada lebih dari 1 (satu) Peserta dalam Proyek KPBU yang sama;
  - c) atau anggota direksi atau dewan komisaris suatu Badan Usaha yang menjadi Peserta dan pada saat yang sama merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada Badan Usaha lain yang menjadi Peserta pada Proyek KPBU yang sama;
  - d) anggota Panitia Pengadaan/Tim KPBU/PJPK memiliki kendali pada Peserta baik langsung maupun tidak langsung;
  - e) hubungan antara 2 (dua) atau lebih Peserta atau anggota Konsorsium yang berbeda pada Pengadaan yang sama yang dikendalikan oleh pihak yang sama,<sup>4</sup> baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
  - f) kegiatan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana tercantum pada ketentuan

---

<sup>4</sup> Mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, “pengendalian” adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Pengendalian dianggap ada ketika penanam modal (*investor*) memiliki, secara langsung atau tidak langsung, lebih dari setengah kekuasaan suara pada penerima modal (*investee*), kecuali dapat ditunjukkan bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Pengendalian dapat pula timbul ketika *investor* memiliki kurang dari 50% dari hak suara pada *investee*, tetapi *investor* memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian melalui, misalnya, pengendalian direksi.



perundangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

3. Uji Tuntas

3.1. Setiap Peserta harus melakukan uji tuntas (*due diligence*) mereka sendiri atas Proyek ini. Panitia Pengadaan akan menyediakan materi pendukung kepada Peserta untuk menyusun Dokumen Penawaran, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

a. Dokumen Permintaan Proposal ini dan lampirannya;

b. dokumen yang tersedia dalam Ruang Data dan Informasi (*Data Room*);

c. Rapat Pemberian Penjelasan; dan

d. Tanggapan atas pertanyaan klarifikasi.
4. Penyediaan Ruang Data dan Informasi (*Data Room*)

4.1. Informasi terkait dengan Proyek ini akan tersedia di Ruang Data dan Informasi (*Data Room*).

4.2. Ruang Data dan Informasi (*Data Room*) akan disediakan dalam bentuk [*cantumkan Ruang Data dan Informasi (*Data Room*) fisik dan/atau Ruang Data dan Informasi (*Data Room*) Virtual*].

4.3. Setiap Peserta akan diberikan akses Ruang Data dan Informasi (*Data Room*) setelah Peserta menyerahkan Dokumen Kerahasiaan yang telah ditandatangani, yang merupakan lampiran dari Undangan Pelelangan ke alamat yang tertera dalam LDP II.1.

4.4. Untuk membantu Peserta dengan penyusunan Dokumen Penawaran, Panitia Pengadaan dapat, atas pertimbangannya, mengizinkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Peserta untuk mengakses Ruang Data dan Informasi (*Data Room*), termasuk, namun tidak terbatas kepada, bank/lembaga keuangan, Konsultan, atau subkontraktor, dengan syarat sebagai berikut:

a. Setiap Peserta dapat menunjuk [*masukan jumlah maksimum perwakilan*] orang untuk mendapatkan akses ke dalam Ruang Data dan Informasi (*Data Room*);

b. Pihak tersebut ditunjuk secara tertulis oleh Peserta dan disetujui oleh Panitia Pengadaan; dan

c. Pihak yang ditunjuk tersebut telah menandatangani Dokumen Kerahasiaan, sebagaimana yang telah ditandatangani oleh Peserta untuk mendapatkan akses kepada Ruang Data dan Informasi (*Data Room*).
5. Sarana Komunikasi

5.1. Peserta dilarang menghubungi anggota Panitia Pengadaan secara perseorangan untuk membahas Pelelangan, selama periode yang dimulai sejak menerima Dokumen Permintaan Proposal ini sampai dengan pengumuman pemenang lelang, kecuali sebagaimana diizinkan oleh PJPK.

5.2. Setiap komunikasi dengan Panitia Pengadaan harus dibuat secara tertulis melalui alamat resmi yang dinyatakan dalam LDP II.1.



6. Biaya Penyusunan

6.1.

Setiap Peserta harus menanggung semua biaya yang berkaitan dengan keikutsertaannya dalam proses Pelelangan, termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan dan pemasukan Dokumen Penawaran, uji tuntas (*due diligence*), partisipasi dalam Rapat Pemberian Penjelasan dan Dialog Optimalisasi, setiap tinjauan lapangan, penyampaian pertanyaan dan permintaan klarifikasi, pekerjaan oleh konsultan independen, finalisasi dan penandatanganan Perjanjian KPBU dan semua perjanjian dengan pihak ketiga, serta penyediaan Jaminan Penawaran.
- 6.2.

PJPK dan Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab ataupun berkewajiban memberikan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Peserta, terlepas dari hasil proses Pelelangan, termasuk apabila proses Pelelangan dibatalkan atau apabila tidak ada pemenang lelang yang ditunjuk dalam Pelelangan ini.

II. Isi Dokumen Penawaran

1. Isi Dokumen Penawaran

1.1.

Dokumen Penawaran terdiri atas empat bagian: Dokumen Penawaran Administrasi, Dokumen Penawaran Teknis, Dokumen Penawaran Finansial, dan tanggapan terhadap rancangan Perjanjian KPBU, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam:
  - Bagian 3.II.A.1.1;
  - Bagian 3.III.C.1.1;
  - Bagian 3.IV.C.1.1; dan
  - Bagian 3.V.B.1.1.
2. Isi Dokumen Penawaran Optimalisasi

2.1.

Dokumen Penawaran Optimalisasi terdiri atas empat bagian: Dokumen Penawaran Administrasi yang Diperbarui, Dokumen Penawaran Optimalisasi Teknis, Dokumen Penawaran Optimalisasi Finansial, dan tanggapan yang telah dioptimalisasi terhadap rancangan Perjanjian KPBU, dengan ketentuan sebagaimana dimuat dalam:
  - Bagian 3.II.A.3.1;
  - Bagian 3.III.C.2.1;
  - Bagian 3.IV.C.10.1; dan
  - Bagian 3.V.B.3.1.

2.2.

Peserta Dialog hanya perlu menyerahkan bagian dari Dokumen Penawaran yang telah disesuaikan berdasarkan hasil Dialog Optimalisasi, serta mencantumkan pernyataan dalam surat penawaran Dokumen Penawaran Optimalisasi bahwa bagian-bagian dari Dokumen Penawaran yang tidak dimasukkan kembali tetap berlaku *[Hapus/ubah bagian ini apabila diputuskan untuk meminta penyerahan kembali Dokumen Penawaran secara lengkap]*.

2.3.

Apabila terdapat perbedaan atau inkonsistensi antara informasi dalam Dokumen Penawaran dengan informasi dalam Dokumen Penawaran Optimalisasi, maka informasi yang tercantum dalam Dokumen Penawaran Optimalisasi akan berlaku.
- Bagian 3 – Persyaratan Pelelangan
- 18

IV. Penyiapan Dokumen Penawaran

1. Pemberian Penjelasan

1.1.

Pemberian Penjelasan akan dilaksanakan pada tempat, tanggal, dan waktu sebagaimana ditentukan dalam LDP III.1. Seluruh Peserta diundang untuk menghadiri Pemberian Penjelasan ini. Ketidakhadiran Peserta pada Rapat Pemberian Penjelasan tidak akan dijadikan dasar untuk menggugurkan/menolak Penawaran Peserta.

1.2.

Hanya Perwakilan yang dapat mewakili Peserta untuk hadir dalam Rapat Pemberian Penjelasan. Setiap Peserta diwakili oleh paling banyak *[cantumkan jumlah orang]* orang dalam Rapat Pemberian Penjelasan.

1.3.

Dalam Pemberian Penjelasan, setiap Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi yang berkaitan dengan proses Pelelangan atau Proyek ini.

1.4.

Dalam Pemberian Penjelasan, Panitia Pengadaan akan, paling sedikit, menyampaikan informasi mengenai ruang lingkup Proyek, isi Dokumen Permintaan Proposal, proses Pelelangan, persyaratan Proyek, serta informasi mengenai dokumen lain yang terlampir dalam Dokumen Permintaan Proposal ini.

1.5.

Dokumentasi Rapat Pemberian Penjelasan akan diberikan kepada Peserta secara tertulis melalui Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan. Perwakilan yang menghadiri Pemberian Penjelasan akan diminta untuk menandatangani Berita Acara tersebut.

1.6.

Rapat Pemberian Penjelasan disampaikan kepada seluruh Peserta secara terbuka, transparan, dan tidak diskriminatif, di mana Panitia Pengadaan akan menyampaikan penjelasan secara langsung kepada seluruh Peserta secara bersamaan.
2. Peninjauan Lokasi *[Hapus bagian apabila tidak ada Peninjauan Lokasi]*

2.1.

Sebagai bagian dari Pemberian Penjelasan, Peserta akan diundang untuk meninjau lokasi Proyek dan area sekitarnya, dan mengumpulkan informasi yang dianggap perlu untuk menyusun Dokumen Penawaran.

2.2.

Peninjauan lokasi akan dilakukan pada tempat, tanggal, dan waktu sebagaimana tercantum dalam LDP III.2.

2.3.

Selama peninjauan lokasi, Perwakilan akan diberikan akses ke lokasi Proyek dan area sekitarnya untuk keperluan peninjauan tersebut.

2.4.

*[Masukan instruksi untuk menjaga keselamatan peserta dan/atau instruksi teknis lainnya saat di lokasi Proyek]*

2.5.

Setiap Peserta akan menanggung seluruh biaya dan risiko yang timbul akibat kegiatannya selama tinjauan lokasi, dan bertanggung jawab serta membebaskan PJPK dari setiap dan seluruh pertanggungjawaban terkait dengan cedera, biaya, dan kerugian lainnya yang mungkin timbul akibat kegiatan yang dilakukan selama tinjauan lokasi.

### **3. Pertanyaan Klarifikasi**

- 3.1. Peserta yang memerlukan klarifikasi mengenai isi Dokumen Permintaan Proposal, baik sebelum ataupun sesudah Rapat Pemberian Penjelasan, dapat mengajukan pertanyaan melalui *[surel dan/atau Ruang Data dan Informasi (Data Room)]* kepada Panitia Pengadaan melalui alamat yang tertera dalam LDP III.3.
- 3.2. Panitia Pengadaan akan memberikan tanggapan atas pertanyaan Peserta secara bertahap (bergelombang). Pertanyaan Peserta dan tanggapannya akan diberikan kepada semua Peserta tanpa menampilkan identitas penanya.
- 3.3. Batas waktu pemasukan pertanyaan untuk setiap gelombang adalah sebagaimana tercantum di LDP III.3. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dan permintaan klarifikasi dimulai sejak penerimaan Dokumen Permintaan Proposal sampai dengan batas waktu pemasukan pertanyaan dan permintaan klarifikasi tertulis di gelombang terakhir.
- 3.4. *[Hapus apabila Proyek ini menggunakan ruang data dan informasi (data room) fisik]* Semua pertanyaan dan tanggapan akan dipublikasikan melalui Ruang Data dan Informasi (data room) *[dan/atau]* dikirim kepada seluruh Peserta melalui surel. Pertanyaan serupa akan dikelompokkan secara bersamaan.
- 3.5. Apabila hasil klarifikasi tersebut mengakibatkan perubahan pada Dokumen Permintaan Proposal, Panitia Pengadaan akan membagikan jawaban atas pertanyaan klarifikasi tersebut secara terpisah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Permintaan Proposal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam IKP III.4.
- 3.6. Panitia Pengadaan berhak untuk tidak memberikan jawaban atas permintaan informasi yang, menurut Panitia Pengadaan, tidak terkait dengan Proyek ini atau proses Pelelangan.

### **4. Perubahan Dokumen Permintaan Proposal**

- 4.1. Apabila terdapat hal-hal yang ditemukan selama proses Pelelangan, yang dapat memengaruhi kelayakan proyek, atau berhubungan dengan kejelasan atau kelengkapan Dokumen Permintaan Proposal, Panitia Pengadaan dengan persetujuan PJPk dapat menerbitkan perubahan Dokumen Permintaan Proposal.
- 4.2. Setiap perubahan Dokumen Permintaan Proposal akan dikomunikasikan secara tertulis kepada seluruh Peserta melalui sarana sebagaimana dinyatakan dalam LDP III.4 dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Permintaan Proposal.
- 4.3. Dokumen Permintaan Proposal yang diubah, beserta lampirannya, akan menjadi dasar bagi Peserta untuk memasukkan Dokumen Penawaran.
- 4.4. Panitia Pengadaan dapat, atas pertimbangannya, memperpanjang batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran untuk memberikan Peserta waktu yang cukup untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran mereka sebagai tanggapan atas perubahan Dokumen Permintaan Proposal.

- |  |  |
|--|--|
| <b>5. Penggunaan Bahasa Dokumen Penawaran</b>              | <p>5.1. Dokumen Penawaran, dan dokumen yang terkait dengan Pelelangan, harus ditulis dalam Bahasa Indonesia <i>[dan bahasa Inggris]</i>. Literatur cetak atau dokumen yang dimasukkan yang dibuat oleh Peserta, yang ditulis dalam bahasa asing selain Bahasa Inggris, agar dilengkapi dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia pada poin-poin utama dalam dokumen tersebut. Dalam hal terjadi pertentangan, terjemahan dalam Bahasa Indonesia akan berlaku.</p> <p>5.2. Dokumen yang diterbitkan di negara lain, yang akan digunakan di Indonesia, agar dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan luar negeri. Dokumen dimaksud termasuk, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Surat Penawaran;</li> <li>b) Surat Penawaran Optimalisasi;</li> <li>c) Perjanjian Konsorsium;</li> <li>d) Surat Penawaran Finansial;</li> <li>e) Surat dukungan dari Sponsor; dan</li> <li>f) Surat dukungan dari pemberi pinjaman.</li> </ul> <p>5.3. Untuk setiap hal dalam Pelelangan ini, dalam hal dipersyaratkannya legalisasi sebagaimana dimaksud dalam IKP III.5.2, maka formulir, termasuk bahasa dan pengesahan, akan tunduk pada formulir dan aturan yang berlaku pada kantor konsulat Indonesia di negara setempat.</p> <p>5.4. Dalam hal Peserta belum memperoleh bukti legalisasi atas dokumen asing dari kantor konsulat Indonesia yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud di atas, maka Peserta dapat memasukkan terlebih dahulu salinan atas dokumen tersebut yang belum dilegalisasi, di mana bukti legalisasi dapat disusulkan kemudian pada saat evaluasi sesuai tanggal yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan.</p> |
| <b>6. Mata uang yang digunakan dalam Dokumen Penawaran</b> | <p>6.1. Mata uang yang digunakan dalam penyusunan Dokumen Penawaran dan Dokumen Penawaran Optimalisasi adalah Rupiah.</p> <p>6.2. Risiko sehubungan dengan pergerakan nilai tukar menjadi tanggungan Peserta.</p>  |
| <b>7. Jangka Waktu Dokumen Penawaran</b>                   | <p>7.1. Dokumen Penawaran dan Dokumen Penawaran Optimalisasi akan berlaku selama jangka waktu yang ditentukan dalam LDP III.5. Dokumen Penawaran yang dengan jangka waktu berlaku yang lebih pendek akan ditolak oleh Panitia Pengadaan.</p> <p>7.2. Sebelum berakhirnya jangka waktu Dokumen Penawaran, Panitia Pengadaan dapat secara tertulis meminta Peserta, untuk memperpanjang jangka waktu Dokumen Penawaran melalui alamat resmi sebagaimana dicantumkan pada LDP II.1.</p> <p>7.3. Apabila Peserta tidak memberikan tanggapan tertulis atas permintaan Panitia Pengadaan dalam jangka waktu <i>[masukkan jumlah hari kerja]</i> hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut, maka Peserta dianggap telah menolak perpanjangan jangka waktu tersebut.</p>  |

- 7.4. Apabila Peserta menolak untuk memperpanjang jangka waktu Dokumen Penawaran dan Jaminan Penawaran, maka Peserta yang bersangkutan akan dianggap mengundurkan diri dan Jaminan Penawaran mereka akan dikembalikan.
- 8. Penandatanganan Dokumen Penawaran dan Jumlah Salinan**
- 8.1. Peserta harus menyiapkan satu Dokumen Penawaran asli, sebagaimana dijelaskan dalam IKP IV.1 dan secara jelas mencantumkan tanda “ASLI”. Dokumen Penawaran asli harus diketik, dicetak, atau ditulis dengan tinta yang tidak dapat dihapus, serta harus ditandatangani oleh Perwakilan yang diberikan kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama Peserta. Dalam hal Peserta adalah Konsorsium, Dokumen Penawaran harus ditandatangani oleh Perwakilan yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Konsorsium, dan dilakukan dengan cara yang mengikat semua anggota Konsorsium secara hukum, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kuasa.
- 8.2. Peserta harus menyerahkan Salinan Dokumen Penawaran asli yang telah ditandatangani, dengan jumlah yang ditentukan dalam LDP III.6, dan dengan secara jelas mencantumkan “SALINAN”. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen asli dan dokumen salinan, maka dokumen asli akan berlaku.

## V. Pemasukan Dokumen Penawaran

- 1. Penyegehan dan Pemasukan**
- 1.1. Setiap Dokumen Penawaran harus diserahkan dalam amplop<sup>5</sup> tertutup (atau paket tertutup lainnya).
- 1.2. Amplop tersebut harus memuat identifikasi khusus atas proses Pelelangan ini, sebagaimana yang ditentukan dalam LDP V.2., sebagai berikut:
- Amplop A berisi Dokumen Penawaran Administrasi;
  - Amplop B berisi Dokumen Penawaran Teknis;
  - Amplop C berisi Dokumen Penawaran Finansial; dan
  - Amplop D berisi tanggapan terhadap rancangan Perjanjian KPBU.
- 1.3. *[Dua Flash Drive (USB) yang memuat soft copy seluruh Dokumen Penawaran, sebagaimana disebutkan dalam IKP IV.1.2 di atas, juga harus dimasukkan]*
- 1.4. Panitia Pengadaan akan memberikan tanda terima untuk setiap Dokumen Penawaran yang dimasukkan Peserta.
- 1.5. Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas kesalahan dalam penempatan atau pembukaan Dokumen Penawaran yang dilakukan sebelum saatnya dikarenakan Dokumen Penawaran tersebut tidak disegel dan tidak ditandai, sebagaimana yang telah dipersyaratkan di atas.

<sup>5</sup> Istilah amplop juga mengacu pada jenis paket lainnya. Peserta dapat memasukkan Dokumen Penawaran (dan Dokumen Penawaran Optimalisasi) dalam bentuk paket lainnya selama paket tersebut tertutup (sebagaimana dirinci pada LDP IV dari Dokumen Penawaran Proposal ini). Apabila Perlu, Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran dalam lebih dari satu paket (sebagai contoh, Dokumen Penawaran Teknis dapat disampaikan dalam dua paket terpisah apabila Dokumen Penawaran Teknis tersebut terdiri dari banyak dokumen).

- |  |  |
|--|--|
| <b>2. Batas Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran</b>                  | <p>2.1. Dokumen Penawaran harus diterima oleh Panitia Pengadaan pada alamat dan paling lambat pada tanggal batas waktu yang ditunjukkan dalam LDP IV.3.</p> <p>2.2. Setiap Dokumen Penawaran yang diterima oleh Panitia Pengadaan setelah batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran dinyatakan terlambat dan akan ditolak.</p>   |
| <b>3. Modifikasi, Penggantian, dan Penarikan Dokumen Penawaran</b> | <p>3.1. Peserta dapat melakukan penambahan, pengurangan, penggantian, atau penarikan sebagian atau seluruh Dokumen Penawaran miliknya yang telah dimasukkan, sepanjang dilakukan sebelum batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran yang telah ditentukan.</p> <p>3.2. Peserta yang hendak melakukan penambahan, pengurangan, penggantian, atau penarikan harus mengirimkan pemberitahuan tertulis yang harus disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan melalui alamat yang tercantum dalam LDP IV.1, dan ditandatangani oleh Perwakilan.</p> <p>3.3. Peserta harus memasukkan bagian pengganti atau modifikasi terhadap Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud, bersama dengan pemberitahuan tertulis yang sesuai, dan menyampaikannya kepada Panitia Pengadaan berdasarkan ketentuan dan tata cara penyegelan dan pemasukan Dokumen Penawaran awal, sebagaimana ditentukan dalam IKP IV.1. Semua pemberitahuan harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dimasukkan ke dalam amplop yang sesuai, yang dengan jelas dituliskan dengan tanda: “PENAMBAHAN”, “PENGgantian”, “PENGURANGAN”, atau “PENARIKAN”; dan</li> <li>b. diterima Panitia Pengadaan sebelum batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran.</li> </ul> <p>3.4. Dokumen Penawaran yang ditarik oleh Peserta akan dikembalikan kepada Peserta yang bersangkutan.</p> <p>3.5. Pemasukan, penambahan, penggantian dan/atau penarikan Dokumen Penawaran yang telah disampaikan kepada Panitia Pengadaan hanya dapat dilakukan sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.</p> |

## VII. Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi

- 1. Pembukaan Dokumen Penawaran**
  - 1.1. Rapat pembukaan Dokumen Penawaran akan diselenggarakan segera setelah berakhirnya batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran, pada tempat, tanggal, dan waktu, sebagaimana dinyatakan dalam LDP VI.1.
  - 1.2. Peserta yang telah memasukkan Dokumen Penawaran sebelum batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran akan diundang untuk menghadiri rapat pembukaan Dokumen Penawaran.
  - 1.3. Rapat pembukaan Dokumen Penawaran dihadiri oleh Perwakilan.
  - 1.4. Panitia Pengadaan akan meminta kesediaan Perwakilan yang hadir untuk menjadi saksi pembukaan Dokumen Penawaran.
  - 1.5. Jika tidak ada atau hanya ada 1 (satu) saksi dari Peserta yang hadir, maka pembukaan Dokumen Penawaran akan ditunda oleh Panitia Pengadaan selama 1 (satu) jam.
  - 1.6. Jika setelah ditunda selama 1 (satu) jam, tidak ada wakil Peserta yang hadir atau hanya ada 1 (satu) Peserta sebagai saksi, acara pembukaan Dokumen Penawaran akan tetap dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Panitia Pengadaan, yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia Pengadaan.
  - 1.7. Panitia Pengadaan akan memulai rapat pembukaan Dokumen Penawaran dengan mengumumkan nama Peserta yang telah menyerahkan Dokumen Penawaran, diikuti dengan pembukaan Dokumen Penawaran yang telah diserahkan satu per satu.
  - 1.8. Untuk setiap Dokumen Penawaran yang dibuka, Panitia Pengadaan akan membacakan sebagai berikut:
    - a. Nama Peserta;
    - b. Jangka waktu berlakunya Dokumen Penawaran;
    - c. Ada tidaknya Jaminan Penawaran;
    - d. Isi dari amplop; dan
    - e. Hal lain yang dapat dianggap sesuai oleh Panitia Pengadaan (kecuali informasi finansial atau informasi rahasia lainnya).
  - 1.9. Rapat pembukaan Dokumen Penawaran akan dicatat dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan yang menghadiri rapat, juga ditandatangani oleh para saksi. Salinan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran kemudian akan didistribusikan kepada semua Peserta.
- 2. Evaluasi Dokumen Penawaran**
  - 2.1. Panitia Pengadaan akan mengevaluasi setiap Dokumen Penawaran Administrasi, Dokumen Penawaran Teknis, dan Dokumen Penawaran Finansial setiap Peserta. Setiap tanggapan Peserta terhadap rancangan Perjanjian KPBU juga akan dievaluasi, dan hasilnya digunakan dalam evaluasi Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Finansial Peserta.

- 2.2. Dokumen Penawaran akan dievaluasi berdasarkan persyaratan dan kriteria yang dicantumkan dalam Bagian 3.
- 3. Klarifikasi Dokumen Penawaran**
  - 3.1. Panitia Pengadaan dapat meminta klarifikasi dari Peserta selama jangka waktu evaluasi.
  - 3.2. Setiap permintaan klarifikasi akan disampaikan secara tertulis kepada setiap Peserta melalui alamat surel resmi Panitia Pengadaan.
  - 3.3. Peserta akan diberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan. Tanggapan terhadap permintaan klarifikasi Panitia Pengadaan harus disampaikan secara tertulis ke alamat surel resmi sebagaimana tercantum dalam LDP V.3. Apabila Peserta memerlukan tambahan waktu untuk menyiapkan tanggapan, mereka harus menyampaikan permohonan tambahan waktu kepada Panitia Pengadaan, akan tetapi Panitia Pengadaan berhak untuk memenuhi ataupun menolak permohonan tersebut.
  - 3.4. Tanggapan klarifikasi akan menjadi satu kesatuan dari Dokumen Penawaran yang sedang dievaluasi.
  - 3.5. Klarifikasi Peserta yang mengubah substansi dari Dokumen Penawaran yang diserahkan tidak akan dipertimbangkan.
  - 3.6. Apabila Peserta tidak memberikan klarifikasi dalam jangka waktu yang ditentukan, Panitia Pengadaan berhak untuk menafsirkan Dokumen Penawaran berdasarkan pemahamannya sendiri. Penafsiran tersebut bersifat final dan tidak dapat ditolak oleh Peserta (akan tetapi, penafsiran tersebut dapat didiskusikan selama Dialog Optimalisasi dan Peserta dapat melakukan perubahan terhadap Dokumen Penawarannya).
- 4. Presentasi Dokumen Penawaran**  
*[Ganti dengan “Tidak ada presentasi Dokumen Penawaran” apabila tidak berencana mengadakan presentasi.]*
  - 4.1. Presentasi Dokumen Penawaran akan diselenggarakan pada tempat, tanggal, dan waktu sebagaimana dinyatakan dalam LDP V.2.
  - 4.2. Selama presentasi, setiap Peserta diharapkan untuk menguraikan aspek teknis Dokumen Penawaran mereka, termasuk memperagakan penawaran teknis mereka, di hadapan Panitia Pengadaan dan konsultannya. Aspek finansial tidak akan dipresentasikan.
  - 4.3. Peserta dapat diwakili oleh staf dan/atau konsultan mereka dalam mempresentasikan Dokumen Penawaran.
  - 4.4. Perwakilan Peserta dipersyaratkan untuk memberikan Surat Kuasa dan menunjukkan kartu identitas mereka kepada Panitia Pengadaan.
  - 4.5. Apabila Peserta tidak dapat mempresentasikan Dokumen Penawarannya, Panitia Pengadaan berhak untuk menafsirkan Dokumen Penawaran berdasarkan pemahamannya sendiri.
  - 4.6. Ketidakhadiran Peserta selama sesi presentasi tidak akan digunakan sebagai alasan untuk serta-merta menggugurkan Peserta.



- |   |   |
|---|---|
| <b>5. Koreksi atas Kesalahan Aritmetika</b>               | <p>5.1. Selama proses evaluasi, setiap Peserta dapat diminta oleh Panitia Pengadaan untuk melakukan koreksi atas kesalahan aritmetika atau inkonsistensi numerik yang ditemukan dalam Dokumen Penawaran masing-masing Peserta.</p> <p>5.2. Permintaan koreksi atas kesalahan aritmetika tersebut akan dibuat secara tertulis kepada setiap Peserta melalui alamat resmi Panitia Pengadaan, sebagaimana tercantum dalam LDP VI.3.</p> <p>5.3. Peserta hanya diperkenankan melakukan koreksi terhadap kesalahan aritmetika atau inkonsistensi numerik yang telah diidentifikasi, dan diminta untuk dikoreksi, oleh Panitia Pengadaan. Setiap koreksi yang tidak diminta secara spesifik tidak akan dipertimbangkan oleh Panitia Pengadaan.</p> <p>5.4. Hasil koreksi kesalahan aritmetika atau inkonsistensi numerik harus diserahkan oleh setiap Peserta kepada Panitia Pengadaan secara tertulis melalui alamat resmi yang dicantumkan pada LDP VI.3.</p> <p>5.5. Koreksi tersebut akan menjadi satu kesatuan dari Dokumen Penawaran yang sedang dievaluasi.</p>  |
| <b>6. Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi</b>         | <p>6.1. Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi akan dilakukan dengan sistem gugur berdasarkan pemenuhan Persyaratan Administrasi.</p> <p>6.2. Panitia Pengadaan hanya akan menggugurkan Peserta atas hal-hal yang substansial, akan tetapi, Panitia Pengadaan berhak menentukan hal-hal apa saja yang dianggap substansial.</p>  |
| <b>7. Evaluasi Dokumen Penawaran Teknis dan Finansial</b> | <p>7.1. Evaluasi Dokumen Penawaran Teknis dan Finansial hanya dilakukan pada Peserta yang lulus evaluasi administrasi.</p> <p>7.2. Tanggapan terhadap pemenuhan Persyaratan Minimum Teknis dan Finansial dievaluasi dengan sistem gugur, berdasarkan bagaimana penawaran Peserta memenuhi Persyaratan Minimum dan menunjukkan bahwa BUP dapat memenuhi persyaratan tersebut.</p> <p>7.3. Panitia Pengadaan hanya akan mengevaluasi tanggapan terhadap pemenuhan Persyaratan Tambahan Dokumen Penawaran Teknis dan Finansial dari Peserta yang telah lulus evaluasi pemenuhan Persyaratan Minimum. Evaluasi pemenuhan Persyaratan Tambahan dilakukan dengan sistem nilai, di mana penawaran Peserta yang tercantum dalam Dokumen Penawaran dinilai dengan menggunakan Kriteria Evaluasi sebagaimana dijelaskan di Bagian 3.</p> <p>7.4. Nilai untuk Dokumen Penawaran Teknis dan Finansial setiap Peserta akan dihitung sesuai dengan pembobotan yang dicantumkan dalam Bagian 3.I untuk menentukan rata-rata nilai tertimbang dari 100% (seratus persen).</p> <p>7.5. Hanya <i>[cantumkan jumlah Peserta]</i> Peserta dengan nilai rata-rata tertinggi yang akan diundang untuk berpartisipasi dalam Dialog Optimalisasi (“<b>Peserta Dialog</b>”).</p> |

<b>8. Evaluasi Masukan (Mark-up) terhadap Rancangan Perjanjian KPBU</b>	<p>8.1. Masukan setiap Peserta terhadap rancangan Perjanjian KPBU akan dievaluasi dari segi akibat yang timbul dari masukan tersebut terhadap Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Finansial.</p> <p>8.2. Masukan Peserta terhadap rancangan Perjanjian KPBU yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Persyaratan Minimum akan menyebabkan gugurnya Peserta.</p> <p>8.3. Masukan Peserta terhadap rancangan Perjanjian KPBU, mengenai masalah teknis yang terkait dengan Dokumen Pernyataan Metode akan dievaluasi dampaknya terhadap evaluasi Dokumen Penawaran Teknis.</p> <p>8.4. Masukan Peserta terhadap rancangan Perjanjian KPBU, tentang masalah finansial (termasuk alokasi risiko) akan dievaluasi dampaknya terhadap evaluasi Dokumen Penawaran Finansial.</p>
<b>9. Pemberitahuan Hasil Evaluasi Proposal dan Undangan Dialog Optimalisasi</b>	<p>9.1. Setelah evaluasi Dokumen Penawaran dan penentuan Peserta Dialog selesai dilakukan, Panitia Pengadaan akan mengundang Peserta Dialog untuk berpartisipasi dalam Dialog Optimalisasi.</p> <p>9.2. Panitia Pengadaan akan memberitahukan hasil evaluasi, dengan menyampaikan alasan tidak lulusnya Peserta kepada Peserta yang tidak lulus evaluasi Dokumen Penawaran. Nilai evaluasi tidak akan diberikan ataupun diumumkan.</p> <p>9.3. Pemberitahuan dan undangan akan dikirimkan kepada setiap Peserta secara tertulis dari alamat surel resmi yang dicantumkan dalam LDP II.1.</p>
<b>10. Sanggah terhadap Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran</b>	<p>10.1. Peserta yang tidak lulus evaluasi Dokumen Penawaran dapat menyampaikan sanggah terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran.</p> <p>10.2. Sanggah sebagaimana dimaksud dalam IKP V.10.1 harus diajukan secara tertulis paling lambat <i>[masukkan jumlah hari]</i> hari kerja setelah pemberitahuan hasil evaluasi ke alamat resmi yang dinyatakan dalam LDP VII.1, beserta bukti pendukung tentang terjadinya penyimpangan/pelanggaran.</p> <p>10.3. Panitia Pengadaan menjawab semua sanggah melalui surel paling lambat <i>[masukkan jumlah hari kerja]</i> hari kerja setelah diterimanya sanggah.</p> <p>10.4. Dalam kondisi keadaan kahar, atau ada masalah teknis yang menyebabkan Peserta tidak dapat mengajukan sanggah secara elektronik dan/atau Panitia Pengadaan tidak dapat menyampaikan tanggapan atas sanggah secara elektronik, komunikasi dapat dilakukan secara tertulis.</p> <p>10.5. Dalam hal sanggah dinyatakan benar oleh Panitia Pengadaan, maka Panitia Pengadaan akan melaporkan terkait sanggah tersebut kepada PJPK.</p>

- 10.6. Berdasarkan laporan Panitia Pengadaan terkait sanggah yang dinyatakan benar, PJPK menyatakan Pelelangan gagal dan menelaah tindak lanjut atas Pelelangan gagal. Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud, PJPK akan menindaklanjuti dengan memerintahkan Panitia Pengadaan untuk:
  - a) mengulang proses Pelelangan;
  - b) mengulang proses Pelelangan dengan menambah Peserta melalui Prakualifikasi tambahan;
  - c) melakukan evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran; atau
  - d) menghentikan proses Pengadaan.
- 10.7. Peserta hanya dapat melakukan sanggah yang meliputi hal sebagai berikut:
  - a. penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur berdasarkan PerLKPP 29/2018;
  - b. penyimpangan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Permintaan Proposal ini;
  - c. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
  - d. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya dalam proses Pelelangan.

## VIII. Dialog Optimalisasi

### 1. Dialog Optimalisasi

- 1.1. Dialog Optimalisasi merupakan serangkaian pertemuan antara Panitia Pengadaan dengan masing-masing Peserta Dialog (*one-on-one*) untuk mendiskusikan optimalisasi penawaran dalam aspek teknis, finansial, dan tanggapan terhadap rancangan Perjanjian KPBU.
- 1.2. Sebagai lampiran dari undangan untuk mengikuti Dialog Optimalisasi, Panitia Pengadaan akan menerbitkan Surat Informasi Proses (dan dapat menerbitkan perbaikan atau melengkapi Surat informasi Proses tersebut) kepada setiap Peserta Dialog, yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
  - a) syarat dan ketentuan Dialog Optimalisasi;
  - b) tujuan dan topik diskusi;
  - c) tempat, waktu beserta rincian jadwal pelaksanaan; dan
  - d) permintaan dokumen tambahan yang dipersyaratkan kepada Peserta Dialog untuk mendukung pelaksanaan Dialog Optimalisasi.
- 1.3. Setiap peserta dapat mengajukan topik tambahan yang ingin didiskusikan dalam Dialog Optimalisasi dengan mengirimkan permohonan tertulis kepada Panitia Pengadaan di alamat yang tercantum pada LDP VI.1.
- 1.4. Pengajuan topik tambahan oleh Peserta Dialog dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Informasi Proses.
- 1.5. Panitia Pengadaan memiliki hak penuh atas keputusan untuk menerima atau menolak topik yang diajukan oleh Peserta Dialog. Panitia Pengadaan akan menerbitkan perubahan Surat Informasi Proses jika usulan topik tambahan diterima.
- 1.6. Selama Dialog Optimalisasi, Peserta akan diminta oleh Panitia Pengadaan untuk menyampaikan tanggapan

terhadap topik dialog yang tercantum dalam Surat Informasi Proses. Peserta Dialog juga dapat meminta klarifikasi dari panitia Pengadaan dalam kegiatan ini.

- 1.7.

Hasil Dialog Optimalisasi dengan masing-masing Peserta Dialog akan dituangkan ke dalam Berita Acara Dialog Optimalisasi, yang akan ditandatangani sebagai catatan yang benar dari proses dialog tersebut, dan akan dikirimkan kepada Peserta Dialog yang bersangkutan.

1.8.

Berdasarkan Berita Acara Dialog Optimalisasi, setiap Peserta Dialog akan diminta untuk melakukan penyesuaian dan optimalisasi terhadap Dokumen Penawaran, dan memasukkan Dokumen Penawaran Optimalisasi.

1.9.

Informasi yang diperoleh Panitia Pengadaan berdasarkan Dialog Optimalisasi dengan suatu Peserta Dialog tidak akan dibagikan kepada Peserta Dialog lain, maupun kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kompetisi.

1.10.

Peserta Dialog diharapkan untuk mempertimbangkan seluruh masukan yang diberikan selama Dialog Optimalisasi, namun demikian pemenuhan atas seluruh masukan tersebut tidak menjamin atau tidak serta-merta berarti bahwa Peserta tersebut akan menjadi pemenang lelang.
2.

Perubahan Dokumen Permintaan Proposal setelah Dialog Optimalisasi

2.1.

Setiap perubahan Dokumen Permintaan Proposal akan dikomunikasikan secara tertulis kepada seluruh Peserta Dialog melalui sarana sebagaimana dicantumkan dalam LDP III.4 dan akan menjadi satu kesatuan dengan Dokumen Permintaan Proposal.

2.2.

Ketentuan dan tata cara perubahan Dokumen Permintaan Proposal setelah Dialog Optimalisasi adalah sama dengan ketentuan dan tata cara perubahan Dokumen Permintaan Proposal, sebagaimana dinyatakan dalam IKP III.4.

**IX. Pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi**

1.

Penyegelan dan Pemasukan

1.1.

Setiap Peserta harus menyegel dan memasukkan Dokumen Penawaran Optimalisasi mereka dengan cara yang sama dengan pemasukan Dokumen Penawaran, sebagaimana diuraikan dalam IKP IV.1.

1.2.

Setiap Peserta Dialog yang memutuskan untuk mempertahankan Dokumen Penawaran yang diajukan sebelumnya sebagai Dokumen Penawaran Optimalisasi, harus menyerahkan Surat Penawaran Optimalisasi menggunakan format yang dilampirkan pada Bagian 6.I.B dari Dokumen Permintaan Proposal ini.

1.3.

Peserta Dialog yang tidak mengajukan Dokumen Penawaran Optimalisasi atau Surat Penawaran Optimalisasi akan dianggap telah mengundurkan diri dari proses Pelelangan dan Jaminan Penawaran akan dicairkan.
2.

Batas Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

2.1.

Dokumen Penawaran Optimalisasi harus diterima oleh Panitia Pengadaan pada alamat yang dinyatakan dalam LDP V.1, dan paling lambat pada batas waktu yang tercantum dalam LDP VI.2.

<b>Optimalisasi</b>	2.2. Setiap Dokumen Penawaran Optimalisasi yang diterima oleh Panitia Pengadaan setelah batas waktu penyerahan Dokumen Penawaran Optimalisasi adalah terlambat dan akan ditolak.
<b>3. Penambahan, Penggantian, dan Pengurangan Dokumen Penawaran Optimalisasi</b>	3.1. Ketentuan dan tata cara penambahan, penggantian, dan pengurangan Dokumen Penawaran Optimalisasi adalah sama dengan ketentuan dan tata cara yang digunakan untuk Dokumen Penawaran, sebagaimana dinyatakan dalam IKP IV.3.

## X. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi

<b>1. Pembukaan Dokumen Penawaran Optimalisasi</b>	1.1. Rapat pembukaan Dokumen Penawaran Optimalisasi akan diselenggarakan segera setelah batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi, pada tempat, tanggal, dan waktu, sebagaimana dinyatakan dalam LDP VI.3.
	1.2. Peserta Dialog yang telah memasukkan Dokumen Penawaran Optimalisasi sebelum batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi diundang untuk menghadiri rapat pembukaan Dokumen Penawaran Optimalisasi.
	1.3. Pembukaan Dokumen Penawaran Optimalisasi akan dilakukan dengan ketentuan dan tata cara yang sama dengan ketentuan dan tata cara yang digunakan untuk membuka Dokumen Penawaran, sebagaimana tercantum dalam IKP V.1.
<b>2. Evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi</b>	2.1. Dokumen Penawaran Optimalisasi akan dievaluasi berdasarkan persyaratan dan kriteria yang dicantumkan dalam Bagian 3.
	2.2. Kecuali dinyatakan lain pada bagian ini, ketentuan dan tata cara evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi adalah sama dengan ketentuan dan tata cara yang digunakan untuk Dokumen Penawaran, sebagaimana dinyatakan dalam IKP V.2.
<b>3. Klarifikasi Dokumen Penawaran Optimalisasi</b>	3.1. Panitia Pengadaan dapat meminta klarifikasi dari Peserta Dialog selama jangka waktu evaluasi.
	3.2. Ketentuan dan tata cara klarifikasi Dokumen Penawaran Optimalisasi sama dengan ketentuan dan tata cara yang digunakan untuk klarifikasi Dokumen Penawaran, sebagaimana yang dinyatakan dalam IKP V.3.
<b>4. Presentasi Dokumen Penawaran Optimalisasi</b> <i>[Hapus apabila tidak digunakan]</i>	4.1. Presentasi Dokumen Penawaran Optimalisasi akan diadakan pada tempat, tanggal, dan waktu sebagaimana dinyatakan dalam LDP VI.4.
	4.2. Ketentuan dan tata cara Presentasi Dokumen Penawaran Optimalisasi adalah sama dengan ketentuan dan tata cara yang digunakan untuk presentasi Dokumen Penawaran, sebagaimana dinyatakan dalam IKP V.4.

- |  |  |
|--|--|
| <b>5. Koreksi atas Kesalahan Aritmetika</b>                            | <p>5.1. Dalam evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi, Panitia Pengadaan dapat meminta Peserta Dialog untuk melakukan koreksi atas kesalahan aritmetika atau inkonsistensi numerik yang ditemukan dalam Dokumen Penawaran Optimalisasinya.</p> <p>5.2. Ketentuan dan tata cara koreksi atas kesalahan aritmetika Dokumen Penawaran Optimalisasi adalah sama dengan ketentuan dan tata cara koreksi atas aritmetika Dokumen Penawaran, sebagaimana dinyatakan dalam IKP V.5.</p>  |
| <b>6. Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi yang Diperbarui</b>      | <p>6.1. Evaluasi administrasi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur, berdasarkan pemenuhan persyaratan administrasi.</p>   |
| <b>7. Evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi Teknis dan Finansial</b> | <p>7.1. Evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi Teknis dan Finansial hanya dilakukan pada Peserta Dialog yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi yang Diperbarui.</p> <p>7.2. Peserta Dialog harus mengkonfirmasi dan memastikan bahwa Dokumen Penawaran Optimalisasi Teknis dan Finansial masih memenuhi Persyaratan Minimum. Apabila terdapat perubahan pada Dokumen Penawaran Peserta yang mengurangi penerimaan dan pemenuhan Persyaratan Minimum pada Dokumen Penawaran Optimalisasi mereka, Peserta tidak akan lulus evaluasi Persyaratan Minimum.</p> <p>7.3. Evaluasi atas tanggapan Peserta Dialog terhadap pemenuhan Persyaratan Tambahan dilakukan dengan metodologi, kriteria, dan pembobotan yang sama dengan yang digunakan dalam evaluasi Dokumen Penawaran.</p> <p>7.4. Peringkat hasil evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi akan disusun berdasarkan total capaian hasil kombinasi evaluasi teknis dan finansial. Peserta Dialog dengan total perhitungan tertinggi akan diberikan peringkat pertama.</p> |
| <b>8. Evaluasi tanggapan Optimalisasi terhadap Perjanjian KPBU</b>     | <p>8.1. Ketentuan dan tata cara dalam evaluasi tanggapan optimalisasi Peserta Dialog terhadap rancangan Perjanjian KPBU adalah sama dengan ketentuan dan tata cara dengan evaluasi Dokumen Penawaran, sebagaimana diuraikan dalam IKP V.8</p>  |
| <b>9. Pengulangan Dialog Optimalisasi</b>                              | <p>9.1. Apabila dianggap perlu, tahap undangan kepada Peserta Dialog sampai dengan tahap evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi dapat diulang oleh Panitia Pengadaan, atas persetujuan PJPK, dalam hal hasil evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) terdapat kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• penawaran finansial dalam Dokumen Penawaran Optimalisasi Peserta peringkat tertinggi tidak lebih baik dari Dokumen Penawaran sebelumnya; atau</li> <li>• Dokumen Penawaran Optimalisasi yang disampaikan oleh Peserta peringkat tertinggi tidak sesuai dengan Berita Acara Hasil Dialog Optimalisasi.</li> </ul> </li> </ul>   |

- b) Dokumen Penawaran Optimalisasi Peserta peringkat tertinggi belum dianggap sebagai penawaran yang memiliki VfM terbaik karena terdapat faktor material yang akan berdampak buruk terhadap hasil pengadaan dan tidak sesuai dengan tujuan Pengadaan yang tertuang dalam Dokumen Permintaan Proposal ini.

## XI. Hasil Pelelangan dan Penandatanganan Perjanjian KPBU

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Pengumuman Hasil Pelelangan</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Setelah penentuan pemenang lelang, Panitia Pengadaan akan memberitahukan setiap Peserta Dialog tentang hasil evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi mereka, dengan peringkat dan nilai evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi mereka.</li> <li>1.2. Pemberitahuan tersebut akan dikirimkan kepada Peserta Dialog secara tertulis melalui alamat surel resmi, sebagaimana tercantum dalam LDP II.1.</li> <li>1.3. Hasil Pelelangan diumumkan melalui website instansi PJPK dan/atau melalui media cetak.</li> </ul>  |
| <b>2. Sanggah terhadap hasil Pelelangan</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Setelah pengumuman hasil Pelelangan, Peserta Dialog yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang dapat mengajukan sanggah terhadap hasil Pelelangan kepada PJPK.</li> <li>2.2. Ketentuan dan tata cara pemasukan sanggah terhadap hasil Pelelang adalah sama dengan ketentuan dan tata cara yang digunakan dalam sanggahan terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran, sebagaimana dinyatakan dalam IKP V.10.</li> <li>2.3. Dalam hal sanggah dinyatakan benar oleh PJPK, maka PJPK akan menyatakan Pelelangan gagal dan menelaah tindak lanjut atas Pelelangan gagal. Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud, PJPK akan menindaklanjuti dengan memerintahkan Panitia Pengadaan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) mengulang proses Pelelangan;</li> <li>b) mengulang proses Pelelangan dengan menambah Peserta melalui Prakualifikasi tambahan;</li> <li>c) melakukan evaluasi ulang Dokumen Penawaran;</li> <li>d) melakukan evaluasi ulang Dokumen Penawaran Optimalisasi; atau</li> <li>e) menghentikan proses Pengadaan.</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>3. Penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. PJPK akan menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang.</li> <li>3.2. Surat Penunjukan Pemenang Lelang, sebagaimana disebutkan dalam IKP IX.3.1 di atas, akan diterbitkan apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tidak ada sanggah dari Peserta Dialog;</li> <li>b) sanggah terbukti tidak benar; dan</li> <li>c) masa sanggah telah berakhir.</li> </ul> </li> <li>3.3. PJPK akan menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah proses sanggah berakhir.</li> <li>3.4. Apabila pemenang lelang adalah Peserta dalam bentuk Konsorsium, maka anggota dan komposisi ekuitas Konsorsium pemenang pada saat penerbitan Surat</li> </ul>  |

Penunjukan Pemenang Lelang harus sama dengan anggota dan komposisi Konsorsium pada saat tahap penetapan pemenang.

- 3.5. Dalam hal anggota dan komposisi ekuitas Konsorsium pemenang pada saat penerbitan Surat Penunjukan Pemenang Lelang tidak sama dengan anggota dan komposisi Konsorsium pada saat tahap penetapan pemenang, sebagaimana ditentukan dalam IKP IX.3.4 di atas, maka pemenang tersebut akan digugurkan dengan pembatalan penetapan pemenang.
- 3.6. Pemenang yang digugurkan sebagaimana dimaksud pada IKP IX.3.5 di atas, atau pemenang yang mengundurkan diri setelah diterbitkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PJPK, maka Jaminan Penawaran mereka akan dicairkan dan disetorkan ke dalam Kas Negara/Daerah, dan pemenang tersebut dapat dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti Pengadaan Proyek KPBU dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- 3.7. Jika pemenang lelang mengundurkan diri dari Pelelangan setelah penerbitan Surat Penunjukan Pemenang Lelang dengan alasan yang dapat diterima oleh PJPK, maka Jaminan Penawaran mereka akan dicairkan dan disetorkan ke dalam Kas Negara/Daerah.
- 3.8. Jika pemenang yang ditetapkan mengundurkan diri atau digugurkan, PJPK dapat menugaskan Panitia Pengadaan untuk melakukan peninjauan kembali (*review*) terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi pemenang cadangan satu dan cadangan dua.
- 3.9. Sehubungan dengan IKP IX.3.8 di atas, PJPK dapat menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang kepada pemenang cadangan satu, dengan ketentuan bahwa:
  - a) hasil peninjauan kembali (*review*) yang dilakukan Panitia Pengadaan menyimpulkan bahwa Dokumen Penawaran Optimalisasi pemenang cadangan satu telah menunjukkan penawaran yang paling bermanfaat termasuk VfM; dan
  - b) Dokumen Penawaran pemenang cadangan satu masih berlaku, atau masa berlakunya telah diperpanjang, sampai dengan penandatanganan Perjanjian KPBU ditunjukkan dengan surat penawaran (*cover letter*).
  - c) Apabila pemenang cadangan satu tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Surat Penetapan Pemenang Lelang dapat diterbitkan kepada pemenang cadangan dua, dengan ketentuan yang sama.
- 3.10. Dalam hal hasil peninjauan kembali (*review*) yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan menyimpulkan bahwa Dokumen Penawaran Optimalisasi pemenang cadangan satu dan cadangan dua belum menunjukkan penawaran yang paling bermanfaat termasuk VfM, maka Panitia Pengadaan akan menyampaikan laporan kepada PJPK.



- 3.11. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam IKP IX 3.10 di atas, PJPK dapat menyatakan bahwa diperlukan pengulangan tahap undangan kepada pemenang cadangan satu dan pemenang cadangan dua, sampai dengan tahap evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi, sebagaimana dimaksud dalam IKP VI sampai dengan IKP VIII di atas, untuk mendapatkan penawaran yang paling bermanfaat termasuk VfM tertinggi.
  - 3.12. Dalam hal pemenang, pemenang cadangan satu, dan pemenang cadangan dua mengundurkan diri, maka PJPK akan menyatakan Pelelangan gagal dan menelaah tindak lanjut atas Pelelangan gagal. Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud, PJPK akan menindaklanjuti dengan memerintahkan Panitia Pengadaan untuk:
    - a) mengulang proses Pelelangan;
    - b) mengulang proses Pelelangan dengan menambah Peserta melalui Prakualifikasi tambahan;
    - c) melakukan evaluasi ulang Dokumen Penawaran;
    - d) melakukan evaluasi ulang Dokumen Penawaran Optimalisasi; atau
    - e) menghentikan proses Pengadaan.
- 4. Penandatanganan Perjanjian KPBU**
- 4.1. Berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang yang diterbitkan, pemenang lelang harus melakukan persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Pemenang harus mendirikan BUP yang akan menandatangani Perjanjian KPBU, di mana pemenang lelang harus menyerahkan kepada PJPK semua dokumentasi yang diperlukan untuk mendirikan BUP, berdasarkan hukum Indonesia, dalam jangka waktu *[Cantumkan jumlah hari, tidak boleh lebih dari enam bulan setelah penerbitan Surat Penunjukan Pemenang Lelang]* hari. Pemenang lelang harus memberitahukan kepada PJPK ketika BUP didirikan.
    - b) Pemenang harus memperpanjang masa berlaku jaminan penawaran sampai dengan diterimanya jaminan pelaksanaan oleh PJPK.
    - c) Dalam hal pemenang tidak memperpanjang jaminan penawaran, sebagaimana dimaksud di atas, dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PJPK, maka pemenang tersebut akan dianggap mengundurkan diri, jaminan penawaran akan dicairkan dan disetor ke Kas Negara/Daerah, serta pemenang tersebut dapat dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti Pengadaan Proyek KPBU dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
    - d) Dalam hal pemenang tidak memperpanjang jaminan penawaran dengan alasan yang dapat diterima oleh PJPK, maka pemenang tersebut akan dianggap mengundurkan diri dan jaminan penawaran dicairkan serta disetor ke Kas Negara/Kas Daerah.
  - 4.2. PJPK dan pemenang lelang akan melakukan finalisasi

terhadap rancangan Perjanjian KPBU. Proses finalisasi hanya mengubah hal-hal yang tidak berdampak pada hasil evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi pemenang lelang, dan tidak diperkenankan untuk mengubah substansi yang telah dikompetisikan.

## 5. Jaminan Pelaksanaan

- 4.3. Perjanjian KPBU akan ditandatangani oleh PJPK dan BUP, selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja setelah terbentuknya BUP.
- 5.1. Setelah pembentukan BUP, BUP menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai salah satu persyaratan agar Perjanjian KPBU dapat menjadi efektif.
- 5.2. Jaminan Pelaksanaan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Jaminan Pelaksanaan harus dalam jumlah nominal Rp. *[Masukkan jumlah dan mata uang Jaminan Penawaran. Jumlahnya kurang lebih 1%-5% dari prakiraan biaya proyek (lihat Manual Pengadaan Bagian 4 Poin II.5.3.2 untuk penjelasan lebih lanjut mengenai dasar perhitungan nilai Jaminan Pelaksanaan)]*;
  - b) *[Hapus kalimat ini apabila ketentuan ini tidak diatur dalam Perjanjian KPBU]* Besarnya nilai jaminan sebagaimana dimaksud di atas akan dikurangi secara bertahap sesuai dengan kemajuan Proyek KPBU;
  - c) Jaminan Pelaksanaan harus mencantumkan nama BUP yang sama sebagaimana tercantum dalam akta pendiriannya;
  - d) Proyek yang dijaminakan adalah Proyek KPBU *[masukkan nama proyek ini]*.
  - e) Jaminan Pelaksanaan harus dalam bentuk Jaminan Bank yang tidak bersyarat (*unconditional*), tidak dapat dibatalkan, dan dapat dicairkan sebesar nilai jaminan, yang dikeluarkan oleh bank yang berdomisili di Indonesia dengan peringkat minimum *[idAA-]* menurut Pefindo, Fitch Ratings Indonesia, atau badan pemeringkat efek setara lainnya);
  - f) Jaminan Pelaksanaan harus berlaku sampai *[masukan periode validitas Jaminan Pelaksanaan (lihat Manual Pengadaan Bagian 4 Point II.5.3.2 untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penentuan periode validitas Jaminan pelaksanaan)]*;
  - g) Jaminan Pelaksanaan tidak dapat ditarik atau dibatalkan oleh BUP dan/atau pihak lainnya; dan
  - h) Jaminan Pelaksanaan harus memberikan PJPK hak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan apabila BUP dinyatakan wanprestasi oleh PJPK, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pernyataan wanprestasi tersebut oleh penerbit jaminan.

## ***XII. Kerahasiaan***

### **1. Kerahasiaan**

- 1.1. Sejak waktu Dokumen Penawaran diserahkan pada tanggal pemasukan Dokumen Penawaran, Panitia Pengadaan tidak akan membagikan segala informasi yang terkait dengan Dokumen Penawaran masing-masing Peserta. Pemeriksaan, klarifikasi, dan evaluasi Dokumen Penawaran dan rekomendasi tentang pemenang lelang tidak akan diungkapkan kepada Peserta atau pihak lain yang tidak secara khusus berhubungan dengan (atau ditunjuk oleh Panitia Pengadaan untuk membantu) dengan aspek-aspek terkait dari proses Pelelangan.
- 1.2. Panitia Pengadaan akan memperlakukan semua informasi yang dimasukkan Peserta sebagai bagian dari Dokumen Penawaran secara rahasia, dan akan mewajibkan semua pihak yang memiliki akses ke materi tersebut untuk menanganinya secara rahasia.
- 1.3. Panitia Pengadaan tidak akan mengungkap setiap informasi tersebut di atas, kecuali apabila Panitia Pengadaan diperintahkan untuk melakukan hal tersebut oleh badan yang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, memiliki kuasa untuk mewajibkan pengungkapan atas informasi tersebut, atau untuk menegakkan haknya terhadap suatu entitas dan/atau Panitia Pengadaan.
- 1.4. Setiap Peserta berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Dokumen Kerahasiaan untuk tidak mengungkapkan informasi mengenai Dokumen Penawarannya atau mengenai Pelelangan ini kepada pihak manapun yang tidak menandatangani Dokumen Kerahasiaan.

## ***XIII. Ketentuan Konsorsium***

### **1. Ketentuan Konsorsium**

- 1.1. Peserta yang berbentuk Konsorsium harus memiliki Perjanjian Konsorsium yang dilegalisasi oleh notaris.
- 1.2. Perjanjian Konsorsium yang disebutkan dalam IKP XI.1.1 di atas harus memuat paling sedikit:
  - a) kewajiban dan tanggung jawab masing-masing Badan Usaha;
  - b) penunjukan pimpinan (*lead*) Konsorsium;
  - c) kewajiban dan tanggung jawab pimpinan (*lead*) Konsorsium;
- 1.3. Pimpinan (*lead*) Konsorsium harus menguasai lebih dari 50% ekuitas dari BUP yang dibentuk jika Konsorsium ditunjuk sebagai pemenang lelang.
- 1.4. Pimpinan (*lead*) Konsorsium dapat terdiri lebih dari 1 (satu) Badan Usaha.
- 1.5. Dalam hal pimpinan (*lead*) Konsorsium terdiri lebih dari 1 (satu), maka salah satunya ditunjuk sebagai perwakilan resmi (*authorized representative*) Konsorsium.

## **2. Perubahan Anggota Konsorsium**

- 2.1. Setelah Prakualifikasi, Peserta yang berbentuk Konsorsium dapat mengubah struktur dan/atau anggotanya.
- 2.2. Setiap perubahan struktur atau keanggotaan Konsorsium harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Panitia Pengadaan, yang dikirim dari alamat resmi yang tercantum pada LDP II.1.
- 2.3. Peserta dapat mengajukan permohonan persetujuan untuk mengubah anggota Konsorsium dengan memberikan rincian tentang perubahan yang diusulkan serta seluruh dokumen yang diperlukan untuk memastikan bahwa Konsorsium tersebut akan tetap dapat memenuhi Persyaratan Kualifikasi meski setelah dilaksanakannya perubahan anggota Konsorsium tersebut.
- 2.4. Permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu *[cantumkan jumlah hari, biasanya 30 hari kalender]* hari sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran.
- 2.5. Setiap perubahan anggota dan/atau komposisi Konsorsium harus memenuhi persyaratan berikut ini:
  - a) Pimpinan (*lead*) Konsorsium tidak dapat diganti apabila Konsorsium hanya memiliki satu pimpinan. Apabila Konsorsium memiliki lebih dari satu pimpinan, paling tidak satu pimpinan (*lead*) Konsorsium tidak diganti;
  - b) Konsorsium masih harus memenuhi kriteria kualifikasi setelah setiap perubahan anggota Konsorsium;
  - c) Konsorsium yang tidak lulus Prakualifikasi tidak akan dievaluasi ataupun dipertimbangkan kembali dengan menambah anggota baru dalam Konsorsium;
  - d) anggota dari Konsorsium yang tidak lulus Prakualifikasi tidak dapat menjadi anggota Konsorsium lainnya yang lulus Prakualifikasi; dan
  - e) tidak berdampak negatif terhadap kompetisi.
- 2.6. Permohonan yang sebagaimana yang disebutkan dalam IKP XI.2.3 di atas tidak akan disetujui apabila permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam IKP XI.2.5.
- 2.7. Perubahan struktur dan/atau keanggotaan Konsorsium tidak akan memperpanjang batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran.
- 2.8. Pada tahapan persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU, dalam hal terjadi suatu kondisi yang berada di luar kendali pemenang lelang yang mengakibatkan diperlukannya perubahan anggota Konsorsium dan/atau perubahan komposisi ekuitas BUP, maka pemenang lelang harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PJPK. Dalam hal PJPK menyetujui permohonan perubahan tersebut, maka pemenang lelang harus melakukan penyesuaian jaminan penawaran sesuai dengan perubahan konsorsium yang dilakukan. Terhadap perubahan konsorsium dan/atau perubahan komposisi sebagaimana dimaksud, dilarang mengubah pimpinan (*lead*) Konsorsium.

## **XIV. Tanggung Jawab Peserta**

### **1. Tanggung Jawab Peserta**

- 1.1. Setiap Peserta bertanggung jawab atas hal-hal berikut ini:
  - a) Untuk memeriksa semua instruksi, persyaratan dan ketentuan, format, spesifikasi dan informasi lainnya yang tercantum dalam Dokumen Permintaan Proposal ini dan semua perubahan Dokumen Permintaan Proposal ini;
  - b) Untuk memenuhi kebutuhannya sehubungan dengan semua hal yang berkaitan dengan Proyek ini, termasuk kondisi area atau lokasi serta ketentuan lainnya dalam *[Lampiran 7]* dalam Rancangan Perjanjian KPBU;
  - c) Untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) dan pencarian informasi secara mandiri dengan menggunakan biaya sendiri terkait semua kondisi dan data yang mungkin berdampak pada biaya atau pelaksanaan Proyek yang akan diajukan masing-masing Peserta. Kelalaian dalam melakukan uji tuntas (*due diligence*) akan menjadi risiko masing-masing Peserta, dan keringanan tidak akan diberikan atas kesalahan atau kelalaian Peserta;
  - d) Untuk memastikan bahwa pihaknya tidak ada di dalam daftar hitam atau daftar terlarang yang dikeluarkan oleh PJPK, institusi pemerintah lainnya, dan/atau lembaga moneter multilateral sepanjang aturan daftar hitam atau daftar terlarang tersebut telah diakui oleh Pemerintah Indonesia;
  - e) Memastikan bahwa setiap dokumen yang diserahkan merupakan salinan lengkap dari dokumen asli, dan bahwa semua pernyataan dan informasi yang diberikan di dalamnya adalah benar dan tepat;
  - f) Untuk memastikan bahwa pihak yang menandatangani seluruh dokumen dalam proses Pelelangan adalah Perwakilan yang telah ditunjuk secara sah; dan
  - g) Untuk memastikan bahwa pihaknya tidak memberikan, secara langsung atau tidak langsung, komisi, biaya atau bentuk imbalan lainnya, yang bertentangan dengan hukum dan/atau kode etik, kepada setiap orang atau pejabat, anggota staf atau perwakilan PJPK, dan/atau setiap anggota Panitia Pengadaan.
- 1.2. Dengan dimasukkannya Dokumen Penawaran, Peserta akan dianggap telah memeriksa area atau lokasi, mengidentifikasi karakteristik umum dari pekerjaan dan kondisi dari Proyek ini, mengetahui tentang semua peraturan perundang-undangan Indonesia yang ada, yang dapat berdampak pada proyek dan perjanjian KPBU, dalam aspek apa pun.
- 1.3. Kelalaian untuk memperhatikan setiap tanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam IKP XII.1.1 dan IKP XII.1.2 di atas merupakan risiko Peserta dan bukan alasan bagi BUP untuk meminta perubahan apa pun atas Perjanjian KPBU setelah ditandatanganinya Perjanjian KPBU tersebut.

## Bagian 3 – Persyaratan Pelelangan

### I. Pendahuluan

Dalam Dokumen Penawarannya, setiap Peserta harus menunjukkan bagaimana mereka akan memenuhi Persyaratan Administrasi, Teknis, Finansial, dan memberikan tanggapan atas rancangan Perjanjian KPBU yang menyertai Dokumen Permintaan Proposal ini. PJPk dan Panitia Pengadaan berhak untuk mengandalkan informasi dan pernyataan yang disediakan Peserta dalam Dokumen Penawaran, Dokumen Penawaran Optimalisasi, dan jawaban mereka atas pertanyaan klarifikasi Panitia Pengadaan. Meskipun begitu, Panitia Pengadaan juga berhak untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang dimilikinya (di luar Dokumen Penawaran, Dokumen Penawaran Optimalisasi, dan jawaban atas pertanyaan klarifikasi Panitia Pengadaan) dalam mengevaluasi Dokumen Penawaran Panitia Pengadaan, dan tidak memiliki keharusan untuk meminta konfirmasi Peserta mengenai Informasi tersebut. Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Finansial Peserta akan dinilai dengan nilai tertinggi 100 poin dan bobot level 1 sebagai berikut:

Proposal	Bobot Level 1
Teknis	[xx]%
Finansial	[xx]%
Total	100%

Lihat Bagian 3.III.B dan Bagian 3.IV.B untuk bobot setiap elemen dari kriteria evaluasi Teknis dan Finansial.

### II. Persyaratan Administrasi

#### A. Panduan Penyusunan Dokumen Penawaran Administrasi

1. Dokumen Penawaran Administrasi

1.1. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas:

a) Surat Penawaran, dalam format sebagaimana dimuat dalam Bagian 6.I.A;

b) Perjanjian Konsorsium, yang dibuat sesuai dengan ketentuan Konsorsium sebagaimana dimuat dalam IKP XI.I;

c) Jaminan Penawaran, yang dibuat sesuai dengan instruksi pada Bagian 3.II.A.2 di bawah ini; dan

d) Dokumen lain yang diperlukan, sebagaimana disebutkan dalam Bagian 6.I.
2. Jaminan Penawaran

2.1. Surat Jaminan Penawaran harus dimasukkan menggunakan Formulir Jaminan Penawaran yang terlampir dalam Bagian 6.I.C.

2.2. Jaminan Penawaran tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) nilai nominal Jaminan Penawaran harus sama dengan Rp *[Masukkan jumlah dan mata uang Jaminan Penawaran. Jumlahnya paling banyak 1% dari prakiraan nilai investasi (lihat Manual Pengadaan Bagian 4 Poin II.5.3.1 untuk penjelasan lebih lanjut mengenai dasar perhitungan nilai Jaminan Pelaksanaan)]*;

b) nama Peserta harus sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran dan akta pendiriannya. Dalam hal Peserta berbentuk Konsorsium, maka Jaminan Penawaran mencantumkan nama Konsorsium, sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Konsorsium;

c) nama Proyek dalam Jaminan Penawaran harus sama dengan nama Proyek KPBU yang dilelangkan, yakni Proyek KPBU *[masukkan nama Proyek]*;

d) Jaminan Penawaran harus dalam bentuk Jaminan Bank yang

tidak bersyarat (*unconditional*), tidak dapat dibatalkan, dan dapat dicairkan sebesar nilai jaminan, yang dikeluarkan oleh bank yang berdomisili di Indonesia dengan peringkat minimum *[idAA-]* menurut Pefindo, Fitch Ratings Indonesia, atau lembaga pemeringkat efek setara lainnya;

- e) Jaminan Penawaran berlaku sampai tanggal *[masukkan tanggal, (lihat Manual Pengadaan Bagian 4 Point II.5.3.1 untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penentuan masa berlaku Jaminan Penawaran)]*. .
- f) Jaminan Penawaran tidak dapat ditarik atau dibatalkan oleh Peserta dan/atau pihak lainnya.
- g) Jaminan Penawaran harus memberikan Panitia Pengadaan hak untuk mencairkan Jaminan Penawaran apabila Peserta dinyatakan wanprestasi oleh Panitia Pengadaan, selambat-lambatnya 14 hari setelah diterimanya pernyataan wanprestasi tersebut oleh penerbit Jaminan Penawaran.

2.3. Setiap Dokumen Penawaran yang tidak disertai dengan Jaminan Penawaran akan ditolak oleh Panitia Pengadaan.

2.4. Apabila terjadi perubahan jadwal Pelelangan sebagaimana dicantumkan dalam Bagian 1.V yang menyebabkan diperlukannya perpanjangan masa berlaku Dokumen dan Jaminan Penawaran, setiap Peserta akan diminta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlaku Dokumen Penawaran (atau Dokumen Penawaran Optimalisasi) dan Jaminan Penawaran untuk mencakup masa perpanjangan tersebut.

2.5. Apabila Peserta tidak memperpanjang masa berlaku Dokumen Penawaran dan Jaminan Penawaran, Peserta tersebut akan dianggap mengundurkan diri dan Jaminan Penawarannya akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

### **3. Dokumen Penawaran Administrasi yang Diperbaharui (Tahap Dua)**

- 3.1. Dokumen Penawaran Administrasi yang Diperbarui terdiri atas:
  - a) Surat Penawaran hasil Optimalisasi (*cover letter*) dalam format sebagaimana dimuat dalam Bagian 6.I.B; dan
  - b) Pembaruan dokumen administrasi yang telah diserahkan sebagai bagian dari Dokumen Penawaran Administrasi sebelumnya (apabila ada).

### III. Persyaratan Teknis

#### A. Persyaratan Teknis

Dalam Dokumen Penawaran Teknis, setiap Peserta harus menunjukkan bagaimana mereka akan memenuhi Persyaratan Teknis Proyek yang tercantum dalam rancangan Perjanjian KPBU, tepatnya pada [Lampiran 5 \(Proposal Peserta\)](#), [Lampiran 3 \(Spesifikasi Pengeluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja\)](#), [Lampiran 13 \(Instalasi Penyaluran Air\)](#) dan [Lampiran 15 \(Rencana Penanganan Residu\)](#). Bagian 6.II Dokumen Permintaan Proposal ini mencantumkan format dari Persyaratan Teknis Pelelangan, dalam bentuk Dokumen Pernyataan Metode yang harus disampaikan Peserta dalam Dokumen Penawaran Teknisnya.

Persyaratan teknis mencakup:

- 1) Persyaratan Minimum; dan
- 2) Persyaratan Tambahan.

Persyaratan Teknis Minimum adalah persyaratan teknis utama yang harus dipenuhi oleh BUP. Persyaratan tersebut dapat mencakup persyaratan mengenai kuantitas dan komposisi Sampah yang dapat diproses dengan menggunakan solusi teknis yang diusulkan Peserta, ketersediaan Fasilitas yang diajukan, kuantitas Sampah Residu yang akan diolah dengan menggunakan solusi proposal teknis Peserta, dan emisi atmosfer maksimum yang diizinkan.

Persyaratan Teknis Tambahan adalah persyaratan teknis yang diharapkan untuk dipenuhi oleh BUP. Akan tetapi, pemenuhan persyaratan tersebut bergantung dari penawaran Peserta dan dapat berubah mengikuti variasi, inovasi, dan solusi yang ditawarkan Peserta, juga bergantung dengan evaluasi Panitia Pengadaan, sesuai dengan kriteria evaluasi sebagaimana dicantumkan dalam Bagian 3 dan diskusi selama Dialog Optimalisasi. Ini termasuk persyaratan terkait dengan pengalihan Sampah dari *landfill*, keandalan dan rekam jejak teknologi yang diajukan, dan kualitas rencana konstruksi dan operasi. *[PJPK harap memeriksa ringkasan ini]*.

Persyaratan Teknis Minimum dan Persyaratan Teknis Tambahan dapat dilihat pada Memorandum Informasi, Bagian D (Spesifikasi Keluaran). Akan tetapi, bila terdapat perbedaan antara Persyaratan Teknis yang tercantum pada Memorandum Informasi dengan yang tercantum pada rancangan Perjanjian KPBU, maka Persyaratan Teknis yang tercantum dalam rancangan Perjanjian KPBU akan berlaku.

#### B. Kriteria Evaluasi Teknis

Penawaran Peserta terhadap Persyaratan Teknis dalam Dokumen Penawaran Teknis Peserta akan dievaluasi sebagaimana ditentukan dalam bagian ini.

##### I. Evaluasi terhadap Persyaratan Minimum

Pemenuhan Persyaratan Minimum Peserta akan dievaluasi sesuai dengan Bagian 6.II.

##### II. Evaluasi terhadap Persyaratan Tambahan

Pemenuhan Persyaratan Tambahan Peserta akan dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi Teknis, bobot, dan tata cara evaluasi yang tercantum pada tabel di bawah ini, yang juga mengacu pada Dokumen Pernyataan Metode yang dapat digunakan untuk evaluasi setiap kriteria.

Apabila Peserta telah menandai Perjanjian KPBU sehubungan dengan masalah teknis, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan Pernyataan Metode untuk kriteria yang relevan dan dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kriteria tersebut. Misalnya, jika Peserta menandai bagian Perjanjian KPBU mengenai Pengujian dan *commissioning*, maka akan dipertimbangkan dengan MS 1.10 berdasarkan kriteria evaluasi C3.



Tabel 1 Kriteria Evaluasi Teknis *[Contoh kriteria evaluasi teknis secara umum disediakan di bawah ini untu membantu PJPk dalam menyusun kriteria evaluasi sesuai dengan proyek masing-masing*

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Kriteria Tingkat 1	No. Tingkat 2	Kriteria Tingkat 2	Bobot Tingkat 2 (%)	No. Tingkat 3	Kriteria Tingkat 3	Skor	Pernyataan Metode yang Dievaluasi
Teknis	A	Tingkat Pengalihan <i>Landfill</i>	[x]%	1	Persentase Pengalihan Sampah dari <i>Landfill</i>	Antara 0 - 5	PM 1.1, 1.10, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
	B	Teknologi	[x]%	1	Kualitas, kredibilitas, dan keandalan Proposal Teknologi	Antara 0 - 5	PM 3.1 - 3.7
				2	Kualitas dan relevansi Proyek Referensi yang menggunakan teknologi yang diusulkan	Antara 0 - 5	PM 3.7
				3	Fleksibilitas Solusi Teknologi (perubahan komposisi Sampah)	Antara 0 - 5	PM 3.4
	C	Pelaksanaan Desain dan Pekerjaan	[x]%	1	Kualitas dan keandalan Desain	Antara 0 - 5	PM 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1
				2	Kualitas dan keandalan pengaturan Konstruksi (termasuk program pekerjaan, pengelolaan konstruksi, rencana mobilisasi, spesifikasi subkontrak, keselamatan dan sistem pengelolaan)	Antara 0 - 5	PM 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.3
				3	Kualitas dan keandalan rencana Pengujian dan <i>Commissioning</i>	Antara 0 - 5	PM 1.10
	D	AMDAL dan Perizinan	[x]%	1	Kualitas dan keandalan dalam pendekatan untuk Perizinan dan AMDAL	Antara 0 - 5	PM 1.11, 3.3
				2	Keandalan jadwal rencana/perizinan	Antara 0 - 5	PM 2.2
	E	Pelaksanaan Layanan	[x] %	1	Kualitas Rencana Operasional	Antara 0 - 5	PM 4.1-4.6, 5.1, 5.9

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
				2	Kualitas Rencana Pemeliharaan yang diusulkan	Antara 0 - 5	PM 5.2
				3	Kualitas dan keandalan Rencana Kontingensi	Antara 0 - 5	PM 5.3
				4	Kualitas dan keandalan rencana Pengelolaan Keluhan, prosedur untuk meminimalisir gangguan, dan hubungan dengan masyarakat	Antara 0 - 5	PM 4.6, 5.6
				5	Kualitas dan keandalan perencanaan dan pemantauan Lingkungan serta kepatuhan terhadap aturan terkait Lingkungan	Antara 0 - 5	PM 4.3, 5.7
				6	Kualitas rencana pengangkutan dan pemindahan sampah (di lokasi proyek)	Antara 0 - 5	PM 4.2, 5.5
				7	Kualitas sistem informasi, pelaporan untuk klien, rapat dan rencana pemantauan kinerja.	Antara 0 - 5	PM 4.2, 4.4
				8	Kualitas sistem Kesehatan & Keselamatan Kerja, rencana serta pengelolaan keadaan darurat yang diusulkan	Antara 0 - 5	PM 4.5, 5.4, 5.7, 5.8
				9	Kualitas rencana dan tata cara Penyerahan Kembali	Antara 0 - 5	PM 6.1
			<b>100%</b>				

C. Instruksi untuk Dokumen Penawaran Teknis

- 1. Dokumen Penawaran Teknis**

1.1. Dokumen Penawaran Teknis terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

  - a) data teknis yang sesuai dengan Dokumen Pernyataan Metode di Bagian 6.II, termasuk hal-hal berikut:
    - i. pendekatan dan metodologi untuk memenuhi Persyaratan Minimum dan Persyaratan Tambahan, sebagaimana dimuat dalam Bagian 3.III.B;
    - ii. *Informasi lokasi dan gambar teknis yang akan menjadi Desain Dasar setelah penandatanganan Perjanjian KPBU;*
    - iii. usulan data kinerja, termasuk prosedur uji kinerja yang mencakup data dan hasil analisis terkait Proyek dan lingkungan, termasuk asumsi yang digunakan;
    - iv. *ringkasan Program Pekerjaan yang terdiri dari kegiatan perancangan, ringkasan kegiatan konstruksi, dan kegiatan perencanaan dan perolehan izin;*
    - v. *ringkasan rencana uji kinerja;*
    - vi. *rencana pengendalian dampak lingkungan;*
    - vii. *ringkasan rencana kontingensi;*
    - viii. *spesifikasi terkait Rekayasa, Pengadaan, dan Konstruksi (Engineering, Procurement, and Construction atau “EPC”);*
    - ix. data operasional dan pemeliharaan, termasuk namun tidak terbatas pada rancangan rencana operasi dan pemeliharaan;
    - x. rancangan rencana pengalihan aset;
    - xi. *[masukkan dokumen lainnya, sebagaimana diperlukan, di sini, atau di Bagian 6]*
  - b) data pendukung;
  - c) referensi tempat/lokasi yang menggunakan solusi teknis dan/atau prosedur operasional serupa, dengan format sebagaimana dimuat dalam Format 1 Bagian 6.II.E); *[hapus apabila tidak diperlukan]*
  - d) rencana dan jadwal pelaksanaan Proyek,sebagaimana dipersyaratkan sesuai **Pernyataan Metode 2**;
  - e) rencana organisasi dan manajemen pelaksanaan Proyek;
  - f) rancangan awal sub-kontrak yang terdiri dari syarat-syarat umum sub-kontrak konstruksi serta sub-kontrak operasi dan pemeliharaan;
  - g) *[PJPK untuk menambahkan dokumen lain sebagaimana diperlukan].*

Persyaratan di atas ditetapkan secara lebih rinci di Bagian 6.II.C - Persyaratan Pernyataan Metode dan Bagian 6.II.D - Jadwal Pelaksanaan Proyek.
- 2. Dokumen Penawaran Optimalisasi Teknis**

2.1. Dokumen Penawaran Optimalisasi Teknis terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

  - a) data teknis yang melingkupi pembaruan atas dokumen sebagaimana dimaksud pada Bagian 3.III.C.1.1.a;
  - b) data pendukung;
  - c) rencana dan jadwal pelaksanaan Proyek;
  - d) rencana organisasi dan manajemen pelaksanaan Proyek;
  - e) Penjelasan atas perubahan-perubahan dari Dokumen Penawaran sebelumnya yang dilakukan oleh Peserta sebagai tindak lanjut atas Berita Acara Dialog Optimalisasi; dan

- f) *[Informasi lain, sebagaimana dipersyaratkan dalam LDP Bagian 6.II.A.]*

IV. Persyaratan Finansial

A. Persyaratan Finansial

Dalam Dokumen Penawaran Finansialnya, setiap Peserta harus:

- 1) Melengkapi Formulir 1 dan Kertas Kerja Harga (*Price Spreadsheet*) dengan komponen Biaya Layanan Pengolahan Sampah per ton, sesuai dengan semua persyaratan yang dinyatakan dalam bagian IV ini; dan
- 2) Menunjukkan bagaimana mereka akan memenuhi Persyaratan Finansial yang termasuk dalam Rancangan Perjanjian KPBU, terutama **di Lampiran 16 (Model Keuangan)**.

*[Apabila tidak ada Persyaratan Finansial Minimum, cantumkan [Tidak ada Persyaratan Finansial Minimum untuk Proyek ini.]]* Persyaratan Finansial Minimum adalah persyaratan penting PJPK yang harus dipenuhi oleh BUP. Ini termasuk persyaratan mengenai **keterjangkauan proyek mengingat keterbatasan anggaran PJPK**.

Persyaratan Finansial Tambahan adalah persyaratan finansial yang diharapkan PJPK untuk dipenuhi oleh BUP. *[Akan tetapi, pemenuhan persyaratan tersebut bergantung dari penawaran Peserta dan dapat berubah mengikuti variasi, inovasi, dan solusi yang ditawarkan Peserta, juga bergantung pada evaluasi, sesuai dengan kriteria evaluasi sebagaimana dicantumkan dalam Bagian 3 dan diskusi selama Dialog Optimalisasi]*

Persyaratan Finansial Minimum dan Persyaratan Finansial Tambahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akan tetapi, bila terdapat perbedaan antara Persyaratan Finansial yang tercantum pada bagian ini dengan yang tercantum pada Rancangan Perjanjian KPBU, maka Persyaratan Finansial yang tercantum dalam Rancangan Perjanjian KPBU akan berlaku.

Persyaratan Finansial Minimum untuk Proyek ini tercantum dalam tabel di bawah: *[alasan bahwa harga tidak dimasukkan sebagai Persyaratan Minimum adalah bahwa PJPK mungkin ingin menggunakan proses Dialog Optimalisasi untuk mengoptimalkan trade off antara proposal keuangan dan teknis untuk menerima Nilai Manfaat Uang dari masing-masing Peserta].*

Persyaratan/Kategori	Persyaratan Minimum
Keterjangkauan Proyek dengan mempertimbangkan batasan anggaran PJPK	<i>[Meskipun tidak ada batas (lulus/tidak lulus) absolut terhadap Harga Peserta, Harga adalah kriteria evaluasi dengan bobot tertinggi seperti yang dicantumkan di bawah ini dan PJPK tidak akan menandatangani Perjanjian KPBU yang berada di luar batas kemampuan pendanaannya.]</i>
Harga Off-take Listrik	Untuk volume pengambilan minimum yang harus dipasok ke PT PLN sebesar <i>[x]</i> MW, harga yang diasumsikan tidak lebih atau tidak kurang dari <i>[x]</i> sen AS/kWh <sup>6</sup>
Struktur dari Mekanisme Pembayaran	<i>[Formula Mekanisme Pembayaran tidak boleh diubah oleh Peserta]</i>
<i>[Tambahkan baris sesuai kebutuhan Proyek]</i>	

<sup>6</sup> Perbarui tarif *Feed-in* ini berdasarkan peraturan Perpres 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Persyaratan Finansial Tambahan untuk Proyek ini tercantum dalam tabel di bawah: *[Tambahkan baris sesuai kebutuhan Proyek]*

Kriteria Finansial	Persyaratan Tambahan
Harga Penawaran Diukur dalam NPV	Harga penawaran keseluruhan dalam NPV dari Biaya Layanan Pengolahan Sampah minimum yang dijamin oleh PJPK untuk keseluruhan periode kontrak, disesuaikan dengan biaya tambahan yang dikenakan pada PJPK
Alokasi Risiko	Penerimaan Peserta atas pengalihan risiko yang diatur dalam rancangan Perjanjian KPBU, dengan perubahan seminimal mungkin, selain perubahan yang dengan alasan yang jelas, yang meningkatkan nilai manfaat uang bagi PJPK. Setiap masukan Peserta pada rancangan Perjanjian KPBU akan dievaluasi dengan memperhatikan potensi dampak finansial perubahan tersebut kepada PJPK. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada instruksi untuk memberikan masukan ( <i>mark-up</i> ) yang merupakan bagian dari rancangan Perjanjian KPBU.
Kekuatan Dukungan Pemodal untuk Dokumen Penawaran Peserta	Komitmen untuk mendapatkan 100% pembiayaan yang dibutuhkan untuk Proyek. Peserta harus menunjukkan bagaimana BUP akan memenuhi komitmen ini dengan rencana pembiayaan yang dipersiapkan dengan baik, dan dapat diselesaikan, termasuk semua persyaratan di Bagian 6 III.
Keandalan Finansial dari Dokumen Penawaran Peserta	Harga tanpa syarat yang mengikat BUP. Proposal Peserta harus andal secara finansial, dianggarkan secara rinci dan disertai dengan model keuangan komprehensif, buku data dan dokumentasi lainnya yang dijelaskan di Bagian 6 III.
<i>[Tambahkan baris sesuai kebutuhan Proyek]</i>	

B. Kriteria Evaluasi Finansial

*[untuk diperiksa PJPK dan diubah sesuai dengan persyaratan proyek]*

Tanggapan terhadap Persyaratan Finansial dalam Dokumen Penawaran Finansial Peserta akan dievaluasi sebagaimana ditentukan dalam bagian ini. Panitia Pengadaan akan mengevaluasi Dokumen Penawaran Finansial Peserta berdasarkan faktor-faktor termasuk, tetapi tidak terbatas pada, harga yang ditawarkan oleh setiap Peserta.

- I. Evaluasi terhadap Persyaratan Minimum

[hapus

bagian

jika

tidak

ada]

Tanggapan Peserta terhadap Persyaratan Minimum Finansial akan dievaluasi sesuai dengan Bagian 2.V.7.2.
- II. Evaluasi terhadap Persyaratan Tambahan

Tanggapan Peserta terhadap Persyaratan Tambahan Finansial akan dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi Finansial, bobot, dan pendekatan penilaian yang tercantum pada tabel di bawah ini, yang juga mengacu kepada Pernyataan Metode yang tergantung kepada kriteria evaluasi:

*[Sesuaikan tabel di bawah ini dengan kebutuhan masing-masing proyek]*

Tabel 2 Kriteria Evaluasi Finansial

Kriteria Tingkat 1	Kriteria Tingkat 2	Bobot Tingkat 2 (%)	Kriteria Level 3	Dievaluasi Dengan
Keuangan	A. Harga	[x]%	Net Present Value (“NPV”) dari harga Biaya Layanan Pengolahan Sampah untuk PJPk selama masa Perjanjian KPBU	Formulir Keuangan 1 dan Model Finansial
	B. Alokasi Risiko	[x]%	Tanggapan terhadap rancangan Perjanjian KPBU terkait dengan alokasi risiko (sebagaimana dijelaskan pada Bagian 3.V.B.2.2).	Tanggapan terhadap draf Perjanjian KPBU
	C. Kekuatan Dukungan	[x]%	Kekuatan dari dukungan pemberi pinjaman, termasuk sampai sejauh mana prosedur uji tuntas telah dilaksanakan.	Surat Dukungan
			Kekuatan komitmen penyedia ekuitas, termasuk surat-surat dukungan dan Jaminan Perusahaan Induk .	Surat Dukungan
			Kekuatan subkontraktor, termasuk jaminan yang terkait dengan subkontrak.	Surat Dukungan dari subkontraktor
			Kualitas asuransi yang diusulkan, termasuk jangkauan perlindungan, daya saing biaya asuransi dan kualitas perusahaan asuransi.	Template Asuransi
	D. Keandalan Finansial	[x]%	Kelengkapan, keandalan, serta seberapa komprehensif model keuangan Peserta dan dokumentasi terkait.  Kemampuan struktur pembiayaan yang diusulkan untuk menyerap risiko termasuk risiko nilai tukar asing.	Model Keuangan
		100%		

Kriteria tersebut dijelaskan secara rinci pada bagian di bawah ini:

**A. Harga**

Harga dalam setiap Dokumen Penawaran Peserta akan dievaluasi dalam bentuk Nilai NPV dari Biaya Layanan Pengolahan Sampah kepada PJPK selama periode Jangka Waktu Perjanjian KPBU. NPV akan dikalkulasi dengan menggunakan Lembar Evaluasi Harga (*Price Spreadsheet*), yang akan disediakan melalui [*PJPK untuk memasukkan; misalnya, melalui Ruang Data dan Informasi, dengan USB, atau dilampirkan ke surat elektronik Dokumen Permintaan Proposal*]. Perlu diperhatikan bahwa semua parameter finansial evaluasi penawaran akan dihitung per tahun, sedangkan dalam Perjanjian KPBU, periode pembayaran akan dilakukan setiap bulan.

Nilai yang diberikan untuk kriteria Harga akan dihitung berdasarkan Harga yang ditawarkan setiap Peserta, dibandingkan dengan Harga terendah yang ditawarkan. Nilai untuk kriteria Harga setiap Peserta dihitung menggunakan formula berikut ini:

$$V_i = \frac{P_{min}}{P_i} \times w_p$$

Dimana:

- $V_i$  : Nilai harga tertimbang untuk Peserta i
- $P_i$  : Harga yang ditawarkan Peserta i
- $P_{min}$  : Harga terendah yang ditawarkan oleh Peserta dengan penawaran harga terendah
- $W_p$  : Bobot yang diberikan (dalam %) untuk nilai kriteria harga (bobot tingkat 2 dari tabel 2)

Perbedaan antara masing-masing Penawaran mungkin terjadi karena asumsi-asumsi yang berbeda terkait biaya ataupun penghematan biaya yang akan mempengaruhi PJPK sebagai akibat dari Penawaran Peserta. PJPK berhak untuk mempertimbangkan perbedaan-perbedaan tersebut untuk tujuan evaluasi untuk memastikan kesetaraan perbandingan antar Peserta. Hal ini termasuk (namun tidak terbatas pada) peninjauan tanggapan Peserta terhadap rancangan Perjanjian KPBU yang berdampak pada adanya biaya yang dikenakan atau dikembalikan kepada PJPK. Apabila Panitia Pengadaan menemukan hal tersebut pada saat evaluasi, Panitia Pengadaan akan mendiskusikan biaya tersebut dengan Peserta yang bersangkutan pada saat Dialog Optimalisasi, atau jika terdapat hal baru yang disesuaikan pada Dokumen Penawaran Optimalisasi, Panitia Pengadaan dapat meminta Peserta untuk mengkonfirmasi pemahamannya mengenai hal yang disesuaikan tersebut.

**B. Alokasi risiko**

Dampak dari tanggapan peserta atas rancangan Perjanjian KPBU terhadap Alokasi Risiko akan dievaluasi melalui kriteria ini. Lihat Bagian 3.V.B.2.2 untuk informasi lebih lanjut.

**C. Kekuatan dukungan**

**C.1. Kekuatan dukungan pemberi pinjaman**

Setiap Peserta harus memberikan Penawaran yang sepenuhnya dibiayai, walaupun bergantung pada kondisi tertentu yang perlu dipenuhi sebelum *financial close*.

Untuk keperluan evaluasi kekuatan dukungan pemberi pinjaman, Panitia Pengadaan akan mengevaluasi faktor-faktor berikut:

- Tingkat komitmen yang ditunjukkan oleh pemberi pinjaman yang diusulkan
- Konfirmasi bahwa pemberi pinjaman telah mengkaji:
  - Dokumen Permintaan Proposal ini dan lampiran-lampirannya;
  - Rancangan Perjanjian KPBU (sebagaimana yang telah dimasukkan oleh Peserta);
  - *Lampiran Perjanjian KPBU seperti [Model keuangan, Dokumen Penawaran Teknis; dan lainnya];*

*[PJPK perlu memastikan daftar lengkap dari dokumen yang perlu dikonfirmasi oleh pemberi pinjaman dalam peninjauan]*

yang dimasukkan Peserta bersamaan dengan Dokumen Penawaran mereka, dan mereka berkomitmen dengan ketentuan yang diajukan dalam ketentuan utama perjanjian pemberian pinjaman atas dasar peninjauan mereka atas informasi berikut;

- rekam jejak calon pemberi pinjaman yang diusulkan, sehubungan dengan pengerjaan proyek serupa dan/atau hubungan kerjasama antara pemberi pinjaman dengan Peserta; dan
- Keandalan dan kelengkapan informasi yang diberikan untuk setiap jenis pembiayaan, termasuk kondisi dan ketentuan pemberian pinjaman, serta identitas pemberi pinjaman.

### **C.2. Kekuatan komitmen penyedia ekuitas**

Setiap Peserta seharusnya memastikan bahwa mereka memiliki komitmen terhadap seluruh jumlah ekuitas yang diperlukan untuk Proyek ini.

Untuk keperluan evaluasi kekuatan komitmen penyedia ekuitas, Panitia Pengadaan akan mengevaluasi faktor-faktor berikut:

- Keandalan rencana pendanaan yang ditawarkan untuk mendanai pembangunan, biaya pemeliharaan selama periode pengoperasian fasilitas, serta modal kerja yang diperlukan;
- Tingkat cakupan jaminan, garansi, serta tanggungan (sepanjang menjadi persyaratan)
- Ketersediaan dana yang dimiliki penyedia ekuitas;
- Kemampuan untuk melaksanakan penawaran yang sejalan dengan dan sesuai dengan waktu yang dipersyaratkan oleh PJP secara menyeluruh; dan
- Tingkat komitmen yang ditunjukkan oleh sponsor dan/atau pemegang saham yang diusulkan.

### **C.3. Kekuatan subkontraktor, termasuk jaminan yang terkait dengan subkontrak**

Setiap peserta seharusnya memastikan bahwa subkontrak yang mereka usulkan dapat mengalihkan risiko yang relevan secara memadai kepada subkontraktor.

Untuk keperluan evaluasi kekuatan subkontraktor, Panitia Pengadaan akan mengevaluasi faktor-faktor berikut:

- Tingkat kemungkinan implementasi rencana subkontrak;
- Tingkat risiko yang dialihkan kepada subkontraktor; dan
- Kemampuan subkontraktor untuk memenuhi spesifikasi keluaran yang disyaratkan, serta persyaratan Proyek.

### **C.4. Kualitas perlindungan asuransi yang diusulkan**

Untuk keperluan evaluasi kualitas perlindungan asuransi yang diusulkan, Panitia Pengadaan akan mengevaluasi faktor-faktor berikut:

- Tingkat perlindungan yang diusulkan dan kesesuaiannya dengan persyaratan yang tercantum dalam lampiran 9 (Persyaratan Asuransi) dalam rancangan Perjanjian KPBU;
- Daya saing biaya asuransi yang diusulkan;
- Tingkat penerimaan Peserta atas risiko-risiko biaya asuransi;
- Kualitas dari pertanggungan;
- Kualitas dari pengasuransi, baik dari sisi keamanan, juga dari sisi risiko sektor KPBU.

## **D. Keandalan Finansial**

Setiap Peserta harus memastikan bahwa model finansial mereka komprehensif dan andal dan struktur pembiayaan yang diusulkan mampu mengelola and menyerap risiko.

Kriteria evaluasi sehubungan dengan ketahanan finansial akan termasuk:

- Akurasi model keuangan dan dampak dari *error*;
- Kelengkapan proposal, mencakup telah diperhitungkannya seluruh biaya dari layanan yang akan disediakan dalam model keuangan, sesuai dengan yang disyaratkan dalam perjanjian KPBU;
- Keandalan proyeksi keuangan, termasuk sensitivitasnya terhadap perubahan permintaan, biaya operasi dan pemeliharaan, kinerja, inflasi, dan tingkat bunga;
- Keandalan asumsi sehubungan dengan perlakuan perpajakan dan ketersediaan modal;



- Keandalan dan kewajaran asumsi biaya Peserta, dibandingkan data yang tersedia di pasaran;
- Keandalan dari entitas yang berkontrak, sebagai contoh, dalam kasus SPC (*Special Purpose Company*) akan lebih baik apabila risiko yang belum dialihkan kepada subkontraktor dapat diidentifikasi dengan memadai dan diminimalisir mengingat telah disediakan langkah-langkah antisipasi (melalui kombinasi ekuitas, kinerja arus kas bersih/jaminan induk usaha, dll.) untuk menyerap risiko tersebut.

### C. Instruksi untuk Dokumen Penawaran Finansial

<b>1. Dokumen Penawaran Finansial (Tahap Satu)</b>	<div> 1.1. Dokumen Penawaran Finansial terdiri dari hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Surat Penawaran finansial, sesuai dengan instruksi yang terdapat pada Bagian 3.IV.C.2 dan format yang disediakan pada Bagian 6.III.A.</li> <li>b) Struktur Kontraktual, termasuk peran dan andil dari setiap anggota Konsorsium, sesuai dengan instruksi yang terdapat pada Bagian 3.IV.C.3;</li> <li>c) Rencana Pendanaan, sesuai dengan instruksi yang terdapat pada Bagian 3.IV.C.4;</li> <li>d) Model keuangan, sesuai dengan instruksi yang terdapat pada Bagian 3.IV.C.5 dan Bagian 6.III.G;</li> <li>e) Buku Panduan model keuangan, sesuai dengan instruksi yang terdapat pada Bagian 3.IV.C.6;</li> <li>f) Surat Tinjauan model keuangan, sesuai dengan instruksi yang terdapat pada Bagian 3.IV.C.7 dan format yang disediakan pada Bagian 6.III.H;</li> <li>g) Formulir Keuangan, sesuai dengan instruksi pada Bagian 3.IV.C.8;</li> <li>h) Matriks Asuransi, sesuai dengan instruksi yang terdapat pada Bagian 3.IV.C.10 dan format yang disediakan pada Bagian 6.III.I; dan</li> <li>i) <b>Dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Mohon lihat Bagian 6.III.</b></li> </ul> </div>
<b>2. Surat Penawaran Finansial</b>	<div> 2.1. Setiap Peserta harus memberikan Surat Penawaran finansial yang menampilkan jumlah Biaya Layanan Pengolahan Sampah yang ditawarkan sebagaimana dicantumkan dalam Formulir Keuangan 1. </div>
<b>3. Struktur Kontraktual</b>	<div> 3.1. Setiap Peserta harus memberikan informasi sekurang-kurangnya mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bagan yang menunjukkan struktur kontraktual yang diusulkan untuk proyek ini, khususnya kepemilikan saham, struktur pendanaan, dan hubungan kontraktual antara BUP dengan subkontraktor utamanya;</li> <li>b) Detil dari peran yang diusulkan dan kepemilikan saham dalam BUP dari setiap anggota Konsorsium (jika Peserta berbentuk Konsorsium); dan</li> <li>c) Sifat dari setiap perubahan signifikan (baru atau yang direncanakan) terhadap status finansial dan legal Peserta (atau setiap anggota Konsorsium) sejak Dokumen Kualifikasi dimasukkan.</li> </ul> </div>
<b>4. Rencana Sumber Pembiayaan</b>	<div> 4.1. Menggunakan Format yang terdapat pada Bagian 6.III.D Formulir Keuangan, setiap Peserta harus menyediakan penjelasan mengenai metode pemenuhan biaya modal (<i>capital expenditure</i>) dan biaya operasional (<i>operational expenditure</i>), melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sumber dan ketentuan pendanaan dalam bentuk</li> </ul> </div>

- penyertaan ekuitas; dan/atau
- b) Sumber dan ketentuan pendanaan dalam bentuk pemberian pinjaman.

Jumlah pendanaan tersebut harus memenuhi perkiraan dana yang dibutuhkan untuk membiayai proyek ini, sebagaimana ditunjukkan dalam model keuangan, walaupun, bergantung pada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi sebelum pemenuhan pembiayaan (*financial close*).

- 4.2. Guna mendukung rencana pembiayaan sebagaimana disebutkan pada Poin 4.1.a di atas, Peserta harus memberikan dokumentasi berikut saat mengajukan Dokumen Penawaran mereka:
- a) Laporan keuangan tahunan terakhir dari Peserta yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  - b) Surat dukungan sponsor menggunakan format yang disediakan pada Bagian 6.III.D dan kerangka acuan perjanjian Sponsor (apabila BUP akan menerima pendanaan dalam bentuk ekuitas atau jaminan dari sponsor); dan
  - c) Laporan keuangan terbaru milik sponsor.
- 4.3. Guna mendukung rencana pembiayaan sebagaimana disebutkan pada Poin 4.1.b di atas, Peserta harus memberikan dokumentasi berikut saat mengajukan Dokumen Penawaran Optimalisasi mereka:
- a) Surat dukungan pemberi pinjaman menggunakan format yang disediakan pada Bagian 6.III.E;
  - b) Laporan keuangan terbaru milik pemberi pinjaman (apabila tidak tersedia bagi publik);
  - c) Kerangka acuan perjanjian pembiayaan dari pemberi pinjaman; dan
  - d) Rekam jejak pemberi pinjaman dalam format yang disediakan pada Bagian 6.III.F.

## 5. Model Keuangan

- 5.1. Model keuangan harus dimasukkan dalam bentuk salinan cetak (*hard copy*) dan salinan digital (*soft copy*) [*PJPK agar memperbarui program Microsoft Excel-nya, sehingga dapat mengevaluasi model dengan format dokumen, misalnya, Microsoft Excel versi 1997-2003*].
- 5.2. Model keuangan yang dimasukkan harus terbebas dari kesalahan (termasuk referensi melingkar (*circular reference*) dan kesalahan pengisian sel (*cell errors*)). Peserta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua informasi yang diberikan dalam salinan digital (*soft copy*) telah sesuai dengan informasi yang diberikan dalam bentuk salinan cetak (*hard copy*). Jika terjadi perbedaan antara keduanya, informasi dalam salinan cetak akan berlaku.
- 5.3. Model keuangan harus disusun berdasarkan persyaratan umum yang tercantum di Bagian 6.III.G.1.
- 5.4. Model keuangan harus menyertakan konten yang dicantumkan dalam Bagian 6.III.G.2.
- 5.5. Model keuangan harus dapat melakukan analisis sensitivitas dan analisis skenario, menunjukkan konsekuensi dari

		perubahan asumsi utama pada tingkat pengembalian ekuitas ( <i>equity IRR</i> ) dan pemenuhan akad pinjaman sebagaimana tercantum pada Bagian 6.III.G.3.
	5.6.	Model keuangan harus menggunakan asumsi keuangan yang ditetapkan dalam Bagian 3.IV.D di bawah ini.
<b>6. Buku Panduan Model Keuangan</b>	6.1.	Setiap Peserta harus menyediakan Buku Panduan Model Keuangan, yang menjelaskan bagaimana cara kerja Model Keuangan mereka, ditambah setiap prosedur yang diperlukan untuk memungkinkannya bekerja dengan benar dan terbebas dari kesalahan (termasuk memberitahukan 'add-in' atau opsi apa saja yang harus diaktifkan dahulu sebelum menggunakan model keuangan tersebut).
	6.2.	Buku Panduan Model Keuangan harus memuat elemen-elemen yang tertera dalam Bagian 6.III.G.4.
<b>7. Surat Tinjauan Model Keuangan</b>	7.1.	Setiap Peserta harus memberikan bukti bahwa tinjauan Model Keuangan telah dilakukan oleh pihak independen dengan kualifikasi memadai, dengan memasukkan Surat Tinjauan Model Keuangan dengan format yang disediakan pada Bagian 6.III.H.
	7.2.	Tinjauan model keuangan harus mencakup skenario dasar Model Keuangan yang mendukung Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Peserta. Pihak independen yang meninjau model keuangan tidak disyaratkan untuk bertanggung jawab kepada PJPK, oleh karena itu, Surat Tinjauan Model Keuangan tidak perlu ditujukan kepada PJPK.
	7.3.	Surat Tinjauan Model Keuangan harus mengonfirmasi bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model keuangan telah disusun secara logis, konsisten, dan perhitungannya akurat secara material;</li> <li>• Model Keuangan telah sesuai dengan asumsi akuntansi yang dicantumkan serta sesuai dengan <i>[Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) / Standar Pelaporan Finansial Internasional]</i>;</li> <li>• Perlakuan pajak yang diusulkan telah diterapkan secara tepat dalam model tersebut. Surat ini harus memaparkan dasar perlakuan perpajakan yang diterapkan dan mengidentifikasi risiko terkait dan perlakuan akuntansi yang tepat telah diterapkan untuk mendukung asumsi pajak dan telah sesuai dengan PSAK;</li> <li>• Model keuangan cukup andal untuk melakukan analisis sensitivitas dan analisis skenario yang disyaratkan, serta menghasilkan hasil yang konsisten dengan perubahan yang dilakukan pada model keuangan tersebut.</li> </ul>
	7.4.	Risiko yang terkait dengan perlakuan pajak yang diusulkan, dan risiko akibat keringanan pajak aktual kurang atau berbeda dari yang diasumsikan, akan menjadi tanggungan BUP dan bukan PJPK.
	7.5.	Biaya tinjauan Model Keuangan menjadi tanggung jawab Peserta.

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>8. Formulir Keuangan</b></p>   | <p>8.1. Setiap Peserta juga harus memastikan bahwa informasi yang diberikan dalam Formulir Keuangan dapat dicocokkan dengan Model Keuangan mereka.</p> <p>8.2. Setiap Peserta harus melengkapi semua elemen dari Formulir Keuangan menggunakan format yang disediakan pada Bagian 6.III.C, yang berisi hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Formulir 1</b> – Biaya Layanan Pengolahan Sampah;</li> <li>b) <b>Formulir 2</b> – Rencana Pendanaan;</li> <li>c) <b>Formulir 3</b> – Perkiraan Biaya Modal (<i>Capital Expenditure</i>);</li> <li>d) <b>Formulir 4</b> – Perkiraan Biaya Pemeliharaan;</li> <li>e) <b>Formulir 5</b> – Perkiraan Biaya Operasional (<i>Operational Expenditure</i>);</li> <li>f) <b>Formulir 6</b> – Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia (<i>Staffing</i>).</li> </ul> <p>8.3. Jika Peserta tidak dapat melengkapi elemen tertentu dalam Formulir Keuangan, mereka harus menandai bahwa elemen tersebut "tidak dapat diaplikasikan" dan memberikan alasan yang sesuai.</p>  |
| <p><b>9. Asuransi [Perlu diperbarui sesuai kemampuan pasa penyedia asuransi]</b></p> | <p>9.1. Setiap Peserta harus memastikan bahwa asuransi yang diusulkannya meminimalisir keterpaparan mereka terhadap risiko apabila memungkinkan dan konsisten dengan tujuan mendapatkan nilai manfaat uang yang baik,</p> <p>9.2. Setiap Peserta harus menyediakan versi lengkap dari matriks asuransi sebagaimana disediakan pada Bagian 6.III.H, mengidentifikasi dengan jelas bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peserta sepenuhnya memenuhi persyaratan asuransi yang tercantum dalam Bagian 16 rancangan Perjanjian KPBU; atau</li> <li>b) Peserta telah mengajukan solusi alternatif untuk memenuhi persyaratan PJPk sebagaimana tercantum dalam Bagian 16 rancangan Perjanjian KPBU, beserta alasannya.</li> </ul> <p>9.3. Setiap Peserta harus memberikan perhitungan premi Asuransi yang terperinci dan perincian lengkap atas biaya Proyek terkait asuransi (misalnya "kontingensi risiko asuransi") dalam format yang disediakan pada "Bagian 6.III.H". Peserta juga harus memastikan bahwa informasi yang diberikan dalam matriks asuransi adalah dapat direkonsiliasi dengan tanggapan terhadap berkas rancangan perjanjian dan Model Keuangan mereka</p> |
| <p><b>10. Dokumen Penawaran Optimalisasi Finansial</b></p>                           | <p>10.1. Dokumen Penawaran Optimalisasi Finansial terdiri dari hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Konten dari Dokumen Penawaran Finansial Peserta yang telah dioptimalisasi dan diperbaiki, sebagaimana dicantumkan pada Bagian 3.IV.C.1.1 di atas;</li> <li>b) Penjelasan atas perubahan-perubahan dari Dokumen Penawaran sebelumnya yang dilakukan oleh Peserta sebagai tindak lanjut dari Dialog Optimalisasi; dan</li> <li>c) <i>[Informasi lain - agar ditambahkan oleh PJPk, sebagaimana dipersyaratkan dalam LDP Bagian 6.III.A.]</i></li> </ul>  |

#### D. Asumsi Finansial

- a) Untuk Dokumen Penawaran Peserta dapat dibandingkan, Peserta harus menggunakan asumsi berikut dalam model keuangan mereka dan mengkonfirmasi asumsi yang digunakan dalam Buku Panduan Model Keuangan mereka: Asumsi harga jual listrik ( $VC_{PLN}$ ) yang akan digunakan dalam model finansial untuk jumlah pengambilan jaminan akan tidak lebih dari *[x]* sen dolar AS/kWh
- b) Asumsi Volume dari Sampah Kontrak terkirim yang digunakan di model finansial adalah *[x]* tpd
- c) Tingkat inflasi tahunan yang akan digunakan dalam model finansial harus *[PJPK untuk memasukkan indikator]*
- d) Peserta harus menyebutkan nilai tukar Rupiah/dolar AS yang telah mereka gunakan dalam model finansial mereka untuk setiap tahun

## V. Tanggapan terhadap Rancangan Perjanjian KPBU

### A. Perjanjian KPBU

Rancangan Perjanjian KPBU dilampirkan pada Bagian 5.IV. Rancangan Perjanjian KPBU dibuat berdasarkan Model Perjanjian KPBU untuk KPBU PLTSa yang diterbitkan oleh LKPP pada [dd/mm/yyyy], dibuat sesuai dengan kebutuhan khusus PJPK. PJPK yakin bahwa Perjanjian KPBU telah menggunakan pendekatan yang wajar terhadap alokasi risiko, sesuai dengan [internasional/Indonesia] dan dengan demikian dapat diterima oleh para Peserta tanpa memerlukan perubahan-perubahan mendasar. Namun, dapat dipahami bahwa Peserta mungkin perlu mengusulkan perubahan terhadap Rancangan Perjanjian KPBU untuk mengakomodasi atribut-atribut tertentu dalam Dokumen Penawaran mereka. Lebih lanjut, Perjanjian KPBU menyertakan bagian yang akan digunakan oleh PJPK untuk menaruh bagian tertentu dari Dokumen Pernyataan Metode pemenang lelang. Peserta sebaiknya melihat Instruksi untuk Peserta Lelang di Bagian 5.IV untuk informasi lebih lanjut, termasuk penjelasan mengenai bagian mana saja dari Rancangan Perjanjian KPBU yang merupakan Persyaratan Minimum dan Persyaratan Tambahan.

### B. Instruksi untuk Tanggapan terhadap Rancangan Perjanjian KPBU

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Tanggapan terhadap Perjanjian KPBU</b> | <b>1.1.</b> Tanggapan terhadap Perjanjian KPBU terdiri dari hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>a) Masukan (<i>mark-up</i>) terhadap rancangan Perjanjian KPBU, sesuai dengan instruksi pada Bagian 3.V.B.2; dan</li><li>b) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Mohon lihat Bagian 6.IV.</li></ul>  |
| <b>2. Perjanjian KPBU</b>                    | <b>2.1.</b> Setiap Peserta harus memberikan tanggapan terperinci ( <i>mark-up</i> ) dalam rancangan Perjanjian KPBU yang menunjukkan setiap perubahan yang mereka usulkan untuk Rancangan Perjanjian KPBU yang dilampirkan ke dalam Dokumen Permintaan Proposal (atau pada revisi Dokumen Permintaan Proposal paling akhir sebagaimana berlaku).  |
|  | <b>2.2.</b> Tanggapan Peserta terhadap Rancangan Perjanjian KPBU akan dievaluasi dari segi dampaknya terhadap Dokumen Penawaran Teknis dan Keuangan. Secara spesifik, adanya perubahan yang mempengaruhi pemenuhan Persyaratan Teknis, akan dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi Teknis dan perubahan-perubahan lain yang memengaruhi alokasi risiko akan dievaluasi sebagai bagian dari evaluasi Keuangan dalam kriteria alokasi risiko (lihat Bagian 3.IV.B).   |
|  | <b>2.3.</b> PJPK mengharapkan bahwa semua tanggapan terhadap rancangan Perjanjian KPBU akan didiskusikan selama Dialog Optimalisasi, dan bahwa masukan dari Panitia Pengadaan akan tercermin dalam Dokumen Penawaran Optimalisasi Peserta Dialog. Oleh karena itu, setiap tanggapan harus dibuat dengan cara mengubah poin-poin spesifik pada rancangan Perjanjian KPBU, dan tidak boleh dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"><li>a) catatan kaki (<i>footnote</i>) pada poin rancangan Perjanjian KPBU yang ditanggapi; atau</li><li>b) narasi atau penjelasan dalam rancangan Perjanjian KPBU.</li></ul> |
|  | <b>2.4.</b> Peserta dapat menyediakan penjelasan tambahan sehubungan dengan alasan dari masukan ( <i>mark-up</i> ) yang diberikannya.<br><br>Peserta harus memperhatikan bahwa PJPK, melalui Panitia Pengadaan, hanya menerima tanggapan terhadap Rancangan Perjanjian KPBU pada area yang dinyatakan dalam Bagian 3 Instruksi kepada Peserta.  |

- |   |   |
|---|---|
| <p>3. <b>Tanggapan yang Telah Dioptimalisasi Terhadap Rancangan Perjanjian KPBU</b></p> | <p>3.1. Tanggapan yang telah dioptimalisasi terhadap rancangan Perjanjian KPBU terdiri dari hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Masukan (<i>mark-up</i>) yang telah dioptimalisasi terhadap rancangan Perjanjian KPBU, sesuai dengan instruksi pada Bagian 3.V.B.2;</li> <li>b) rancangan kontrak subkontraktor utama, setidaknya memuat ketentuan-ketentuan utama untuk subkontrak Perekayasaan, Pengadaan dan Konstruksi (<i>Engineering, Procurement and Construction/ EPC</i>) serta subkontrak Operasi dan Pemeliharaan (O&amp;M) sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Bagian 3.V.B.4.</li> <li>c) Penjelasan atas perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Peserta sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Dialog Optimalisasi; dan</li> <li>d) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Mohon lihat Bagian 6.IV.A.</li> </ul> |
| <p>4. <b>Subkontraktor</b></p>  | <p>4.1. Setiap Peserta harus menyerahkan ketentuan utama perjanjian yang dapat berlaku sepenuhnya untuk Subkontrak Perekayasaan, Pengadaan dan Konstruksi (<i>Engineering, Procurement and Construction “EPC”</i>) dan Subkontrak Operasi dan Pemeliharaan sebagai bagian dari Dokumen Penawaran Optimalisasi. Perincian pengaturan Subkontrak/Pembelian/pengaturan konsesi lainnya juga harus disediakan.</p> <p>4.2. Ketentuan utama perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh setiap subkontraktor untuk menegaskan penerimaan mereka.</p>   |

# Bagian 4 – Lembar Data Proyek (LDP)

## I. Keterangan Umum

1. Informasi Proyek

a. Nama Proyek:

*[Masukkan nama proyek]*

b. Nama PJKP:

*[Masukkan nama PJKP]*

c. Lokasi Proyek:

*[Proyek ini terletak di [masukkan lokasi proyek dan cakupan layanan]]*

*[Tambahkan peta lokasi proyek - PJKP agar menyediakan skala dan/atau resolusi minimum peta]*

d. Objek kerjasama

*[Masukan objek kerjasama, contohnya Pengolahan Sampah]]*

e. Maksud dan tujuan kerjasama:

*[Masukkan maksud dan tujuan Proyek, dengan contoh sebagai berikut:*

- Mendukung pengembangan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di [masukkan area layanan proyek];*
- Memaksimalkan nilai komersial sampah untuk mengurangi beban anggaran daerah;*
- Mengurangi penggunaan landfill untuk membuang sampah, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik ([masukkan peraturan bersangkutan dengan tujuan]);*
- Melaksanakan proyek sesuai anggaran Pemerintah Daerah dan [masukkan jumlah Kabupaten/Kota]]*

f. Bentuk kerjasama:

*[Masukkan bentuk kerjasama, contoh: Build-Operate-Transfer (“BOT”), atau kombinasi Build-Operate-Transfer (“BOT plus”) dan Build-Transfer (“BT”)]*

g. Ruang lingkup kerjasama:

*[Masukkan ruang lingkup kerjasama, contohnya Ruang lingkup bagian BOT dari Proyek meliputi perancangan, pembiayaan, konstruksi, pengujian dan commissioning instalasi PLTSa. BUP akan mengoperasikan unit-unit ini selama [x] tahun, dan kemudian mengalihkan kepemilikan asset ke PJKP dalam kondisi yang sesuai dengan Persyaratan Penyerahan yang dikontrak.*

*Lingkup bagian BT dari Proyek meliputi perancangan, pembiayaan, konstruksi, pengujian dan commissioning Jalur Transmisi].*



h. Jangka waktu kerja sama:

*[Masukkan jangka waktu kerja sama, contoh: [x] tahun dari Tanggal Operasi Komersial + [x] tahun periode konstruksi]*

i. *[Masukkan keterangan lain yang dibutuhkan]*

**II. Instruksi Umum**

1. Detil Korespondensi Panitia Pengadaan
- Kepada: *[Nama Ketua Panitia Pengadaan]*  
Alamat: *[Masukkan tempat dan alamat lengkap, termasuk lantai dan ruangan, jika tersedia]*  
Kota: *[Masukkan nama kota]*  
Kode Pos: *[Masukkan kode pos, jika ada]*  
Alamat surel: *[Masukkan alamat surel]*  
  
Jam Operasional: *[Masukkan jam operasional]*

**III. Penyiapan Dokumen Penawaran**

1. Pemberian Penjelasan
- Pemberian Penjelasan akan dilaksanakan pada tanggal, waktu dan tempat berikut ini:  
  
*[Jika akan diselenggarakan Pemberian Penjelasan, masukkan keterangan tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pada kolom isian di bawah ini. Jika tidak, masukkan “Tidak Ada”.]*  
Tanggal: *[Masukkan tanggal Pemberian Penjelasan]*  
Waktu: *[Masukkan waktu Pemberian Penjelasan]*  
Tempat: *[Masukkan tempat dan alamat Pemberian Penjelasan]*  
  
*[Tambahkan bila Pemberian Penjelasan akan dilakukan lebih dari satu kali]*
2. Peninjauan lokasi
- Peninjauan lokasi Proyek akan dilaksanakan pada tanggal, waktu dan tempat berikut ini:  
  
*[Jika akan diselenggarakan peninjauan lokasi, masukkan keterangan tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pada kolom isian di bawah ini. Jika tidak, masukkan “Tidak Ada”.]*  
  
Tanggal: *[Masukkan tanggal tinjauan ke lokasi]*  
Waktu: *[Masukkan waktu tinjauan ke lokasi]*  
Tempat: *[Masukkan tempat dan alamat tinjauan ke lokasi]*
3. Pertanyaan Klarifikasi
- Setiap pertanyaan klarifikasi dapat dikirimkan ke:  
  
Alamat surel: *[masukkan alamat surel resmi]*  
  
*Batas akhir pemasukan untuk masing-masing tahap adalah:*  
  
Tahap 1 : *[masukkan tanggal]*  
Tahap 2 : *[masukkan tanggal]*  
Tahap (n) : *[masukkan tanggal]*

4. Perubahan terhadap Dokumen Permintaan Proposal

Perubahan terhadap Dokumen Permintaan Proposal akan dibagikan melalui:
  - *[Gunakan bagian ini jika Proyek ini menggunakan ruangan data dan informasi virtual]* Setiap perubahan pada Dokumen Permintaan Proposal akan dipublikasikan melalui ruangan data dan informasi.
  - *[Gunakan bagian ini jika Proyek ini menggunakan ruangan data dan informasi fisik]* Setiap perubahan pada Dokumen Permintaan Proposal akan dipublikasikan melalui alamat surel resmi yang tercantum pada LDP II.1.
5. Masa Berlaku Dokumen Penawaran

Masa berlaku Dokumen Penawaran adalah *[masukkan jumlah hari]* hari.  
  
*[Jangka waktu ini harus realistis, memberikan waktu yang cukup untuk mengevaluasi Dokumen Penawaran (dan Dokumen Penawaran Optimalisasi). Harap mempertimbangkan kerumitan Pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan referensi, klarifikasi, izin dan persetujuan (termasuk persetujuan PJPK), pemberitahuan hasil evaluasi, serta masa sanggah.]*
6. Penanda-tanganan Dokumen Penawaran dan Dokumen Penawaran Optimalisasi dan jumlah Salinan

Selain dokumen asli, jumlah salinan yang akan dimasukkan adalah: *[jumlah salinan]*

IV. Pemasukan Dokumen Penawaran

1. Alamat Pemasukan Dokumen Penawaran

Hanya untuk tujuan **pemasukan Dokumen Penawaran** alamat Panitia Pengadaan adalah:  
Kepada: *[Nama Ketua Panitia Pengadaan]*  
Alamat:  
Kota:  
Kode Pos:  
Jam Operasional:
2. Penyegehan Pemasukan dan Dokumen Penawaran

Nama Proyek: *[masukkan nama Proyek]*  
Nomor identifikasi Proyek: *[masukkan nomor identifikasi Proyek atau nomor Dokumen Permintaan Proposal jika tidak ada nomor identifikasi Proyek] (hapus jika tidak ada)*

*[Nama Panitia Pengadaan dan Alamat sebagaimana tercantum dalam LDP IV.1]*

**JANGAN DIBUKA HINGGA RAPAT PEMBUKAAN**  
*[DOKUMEN PENAWARAN/DOKUMEN PENAWARAN OPTIMALISASI]*

*[Masukkan Nama Proyek dan nomor identifikasi proyek]*

*[Masukkan jenis Dokumen Penawaran (Administrasi/Teknis/Finansial/Tanggapan terhadap rancangan Perjanjian KPBU)]*

3. Batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran

**Batas Waktu** pemasukan Dokumen Penawaran adalah:  
Tanggal:  
Waktu:

V. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran

1. Pembukaan Dokumen Penawaran

Lokasi **Pembukaan Dokumen Penawaran** adalah:  
Kepada: *[masukkan nama lengkap penanggung jawab]*  
Alamat:  
Kota:  
Kode Pos:  
  
**Waktu** untuk Pembukaan Dokumen Penawaran adalah:  
Tanggal:  
Waktu:
2. Presentasi Dokumen Penawaran

Lokasi **Presentasi Dokumen Penawaran** adalah:  
Kepada: *[masukkan nama lengkap penanggung jawab]*  
Alamat: *[masukkan alamat lengkap, termasuk lantai dan ruangan, jika tersedia atau cantumkan bahwa Peserta akan diberitahukan mengenai pelaksanaan presentasi pada tanggal x/x/x ]*  
Kota:  
Kode Pos:

**Waktu** Presentasi Dokumen Penawaran adalah:  
Tanggal:  
Waktu:

3. Klarifikasi Dokumen Penawaran dan Koreksi atas Kesalahan Aritmetika

Permintaan klarifikasi atau koreksi Aritmetika akan dikirimkan oleh Panitia Pengadaan dari:  
  
Alamat surel:

**VI. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi**

1. Pengajuan Topik Dialog Optimalisasi

Hanya untuk tujuan **pengajuan topik Dialog Optimalisasi** alamat Panitia Pengadaan adalah:  
Kepada: *[masukkan nama lengkap penanggung jawab]*  
Alamat:  
Kota:  
Kode Pos:  
Jam Operasional:  
Alamat surel:
2. Batas Pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi

**Batas Waktu** untuk pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi:  
Tanggal:  
Waktu:  
  
*[atau*  
  
***Batas Waktu** untuk pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi akan diberitahukan kemudian]*
3. Pembukaan Dokumen Penawaran Optimalisasi

Lokasi **Pembukaan Dokumen Penawaran Optimalisasi** adalah:  
Kepada: *[Nama lengkap penanggung jawab]*  
Alamat: *[masukkan alamat lengkap, termasuk lantai dan ruangan, jika tersedia atau cantumkan bahwa Peserta akan diberitahukan mengenai pembukaan dokumen pada tanggal x/x/x]*  
Kota:  
Kode Pos:  
  
**Waktu** untuk Pembukaan Dokumen Penawaran Optimalisasi adalah:  
Tanggal:  
Waktu:  
  
*[atau*  
  
***Waktu** untuk pembukaan Dokumen Penawaran Optimalisasi akan diberitahukan kemudian]*
4. Presentasi Dokumen Penawaran Optimalisasi (hapus jika tidak ada presentasi Dokumen Penawaran optimalisasi)

Lokasi **Presentasi Dokumen Penawaran Optimalisasi** adalah:  
Kepada: *[Nama lengkap penanggung jawab]*  
Alamat: *[Masukkan tempat dan alamat lengkap, termasuk lantai dan ruangan, jika tersedia atau cantumkan bahwa Peserta akan diberitahukan mengenai presentasi pada tanggal x/x/x]*  
Kota:  
Kode Pos:  
  
**Waktu** untuk Presentasi Dokumen Penawaran Optimalisasi adalah:  
Tanggal:

Waktu:

*[atau*

***Waktu** untuk presentasi Dokumen Penawaran Optimalisasi akan diberitahukan kemudian]*

## **VII. Sanggah**

### **1. Sanggah**

Sanggah harus dikirimkan secara tertulis ke alamat berikut ini:

Kepada: *[masukan nama penanggung jawab – penanggung jawab ini harus seseorang yang independen dan bukan bagian dari Panitia Pengadaan]*

Alamat: *[Masukkan tempat dan alamat lengkap, termasuk lantai dan ruangan]*

Alamat surat elektronik:

Kota:

Kode Pos:

Jam Operasional:

## Bagian 5 – Lampiran

Isi Lampiran:	
I	Memorandum Informasi
II	Formulir Pertanyaan Klarifikasi Tertulis
III	Peta Lokasi Proyek*
IV	Rancangan Perjanjian KPBU dan Instruksi kepada Peserta *
V	Rancangan Jaminan Pemerintah*
VI	Rancangan Surat Persetujuan PJPK*
VII	<i>[Tambahkan lampiran lain sebagaimana yang diperlukan oleh Proyek]</i>

\* Dokumen ini akan disediakan terpisah dari Dokumen Permintaan Proposal ini

## **I. Memorandum Informasi**

*[Mohon lihat dokumen yang diberikan bersama-sama dengan Dokumen Permintaan Proposal ini dengan nama – “Memorandum Informasi”]*

II.     **Formulir Pertanyaan Klarifikasi Tertulis**

<i>[Masukkan nama proyek]</i>	
<b>Pertanyaan Klarifikasi</b>	
<b>Tanggal:</b>	<b>Nama Peserta:</b>
1	<p>Pertanyaan: <i>[Masukkan pertanyaan]</i></p> <p>Referensi dari Dokumen Permintaan Proposal: <i>[Masukan bagian dari Dokumen Permintaan Proposal yang ditanyakan, sebagai contoh, bila pertanyaan berhubungan dengan instruksi kepada model keuangan, masukan Bagian 6.III.G]</i></p>
2	<p>Pertanyaan:</p> <p>Referensi dari Dokumen Permintaan Proposal: <i>[Masukan bagian dari Dokumen Permintaan Proposal yang ditanyakan, sebagai contoh, bila pertanyaan berhubungan dengan instruksi kepada model keuangan, masukan Bagian 6.III.G]</i></p>
	<i>[Masukkan baris baru untuk memuat pertanyaan klarifikasi lainnya, sebagaimana diperlukan.]</i>

Pertanyaan klarifikasi tertulis dari para Peserta kepada Panitia Pengadaan harus selalu dibuat dengan menggunakan formulir ini.



**III. Peta Lokasi Proyek**

*[Masukkan peta lokasi proyek disini bila belum dimasukkan dalam Memorandum Informasi]*

**IV. Rancangan Perjanjian KPBU**

*[Lihat Rancangan Perjanjian KPBU yang dilampirkan]*

**V. Rancangan Jaminan Pemerintah**  
*[Masukkan Rancangan Jaminan Pemerintah di sini]*

## Bagian 6 – Isi Dokumen Penawaran

Dokumen Penawaran (dan Dokumen Penawaran Optimalisasi harus disusun dalam bahasa *[masukan bahasa, sebagaimana dicantumkan dalam IKP III.5.1]*. Setiap surat, pernyataan, dan dokumen lainnya yang dibuat dalam bahasa ini akan diutamakan dan akan berlaku apabila terdapat konflik dengan versi dari dokumen tersebut, yang ditulis dalam bahasa lainnya. Apabila dokumen “ASLI” ditulis dalam dua bahasa, Dokumen dalam kedua bahasa tersebut harus ditandatangani (dan dikonsularisasi atau dilegalisasi notaris, sebagaimana sesuai).

### I. Amplop A – Dokumen Penawaran Administrasi

Tabel di bawah ini merangkum isi dari Dokumen Penawaran Administrasi

Isi Dari Dokumen Penawaran Administrasi	
Surat Penawaran	Bagian 6.I.A
Surat Penawaran Optimalisasi*	Bagian 6.I.B
Perjanjian Konsorsium	Disediakan oleh Peserta
Jaminan Penawaran	Bagian 6.I.C
<i>[Tambahkan dokumen lain sebagaimana yang diperlukan oleh proyek]</i>	<i>[Masukkan lokasi yang memuat format dokumen ini]</i>

\*Mohon masukkan dengan Dokumen Penawaran Optimalisasi

A. Surat Penawaran

[Kop Surat]

No: [●] [tempat], [tanggal]

Lampiran:

Kepada Yang terhormat,  
**Panitia Pengadaan untuk Pengadaan Badan Usaha**  
**Proyek KPBU [nama proyek]**  
[Nama PJPK]  
[Alamat PJPK]

Terkait dengan Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal/RfP*) [masukkan nomor Dokumen Permintaan Proposal], tertanggal [masukkan tanggal Dokumen Permintaan Proposal], dan setelah mengkaji Dokumen Permintaan Proposal dan mengikuti Pemberian Penjelasan, dengan ini kami dengan ini menyerahkan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU [masukkan nama Proyek].

Dokumen Penawaran ini telah disusun berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Permintaan Proposal untuk penerapan proyek yang telah disebut di atas. Dokumen Penawaran ini berlaku sejak batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan [cantumkan tanggal akhir jangka waktu berlaku. Samakan tanggal ini dengan waktu perkiraan penandatanganan perjanjian KPBU yang tercantum di bagian LDP III.5]. Sebagaimana dipersyaratkan, Dokumen Penawaran ini memuat:

- 1. Dokumen Penawaran Administrasi;
- 2. Dokumen Penawaran Teknis;
- 3. Dokumen Penawaran Finansial; dan
- 4. Tanggapan terhadap Rancangan Perjanjian KPBU dan dokumen lain yang diperlukan terkait dengan Proyek yang dilelang.

Dokumen Penawaran ini dan lampirannya dibuat dalam [satu] set dokumen asli, dengan [cantumkan jumlah salinan, sesuaikan dengan jumlah yang diminta pada LDP III.6] set dokumen salinan, yang masing-masing ditandai sebagai “ASLI” dan “SALINAN”.

Dengan dimasukkannya Dokumen Penawaran ini, kami menyatakan penerimaan kami terhadap Persyaratan Minimum dan ketersediaan kami untuk mengikuti seluruh ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Permintaan Proposal.

Hormat Kami,  
Untuk dan atas nama  
[Cantumkan nama Peserta]

tanda tangan dan cap  
perusahaan

[Cantumkan nama Perwakilan]  
[Cantumkan jabatan  
Perwakilan]

**KONSULARISASI**  
[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia]

B. Surat Penawaran Optimalisasi

[Versi 1: Gunakan format ini apabila Peserta Dialog bermaksud menyampaikan Dokumen Penawaran Optimalisasi kepada Panitia Pengadaan.]

[Kop Surat]

No: [●]

[tempat], [tanggal]

Lampiran:

Kepada yang terhormat,  
**Panitia Pengadaan untuk Pengadaan Badan Usaha**  
**Proyek KPBU [nama proyek]**  
[Nama PJPK]  
[Alamat PJPK]

Terkait dengan Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal/RfP*) [masukkan nomor Dokumen Permintaan Proposal], tertanggal [masukkan tanggal Dokumen Permintaan Proposal], dan keikutsertaan kami dalam Dialog Optimalisasi, dengan ini kami menyerahkan Dokumen Penawaran Optimalisasi untuk Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU [masukkan nama Proyek].

Dokumen Penawaran Optimalisasi ini telah disusun berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Permintaan Proposal untuk penerapan Proyek tersebut di atas dan tidak mengurangi pemenuhan kami terhadap Persyaratan Minimum sebagaimana telah dinyatakan dalam Dokumen Penawaran yang dimasukkan sebelumnya. Dokumen Penawaran Optimalisasi ini berlaku sejak batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi sampai dengan [cantumkan tanggal akhir jangka waktu berlaku. Samakan tanggal ini dengan waktu perkiraan penandatanganan perjanjian KPBU yang tercantum di bagian LDP III.5]. Sebagaimana dipersyaratkan, Dokumen Penawaran Optimalisasi ini memuat: [Hapus dokumen yang tidak dimasukkan kembali]

1. Dokumen Penawaran Administratif yang diperbaharui;
2. Dokumen Penawaran Optimalisasi Teknis;
3. Dokumen Penawaran Optimalisasi Finansial; dan
4. Tanggapan Optimalisasi terhadap Rancangan Perjanjian KPBU dan dokumen lain yang diperlukan terkait dengan Proyek yang dilelang.

Dokumen Penawaran Optimalisasi ini dan lampirannya dibuat dalam [satu] set dokumen asli, dengan [cantumkan jumlah salinan, sesuaikan dengan jumlah yang diminta pada LDP III.6] set dokumen salinan, yang masing-masing ditandai sebagai “ASLI” dan “SALINAN”.

Dengan dimasukkannya Dokumen Penawaran Optimalisasi ini, kami menyatakan bahwa semua bagian dari penawaran yang kami masukan sebelumnya yang tidak diganti pada Dokumen Penawaran Optimalisasi ini tetap berlaku.

Hormat Kami,  
Untuk dan atas nama [Cantumkan nama Peserta]

Tanda tangan dan cap

[Cantumkan nama Perwakilan]  
[Cantumkan jabatan Perwakilan]

**KONSULARISASI**  
[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia]

[Versi 2: Gunakan format ini apabila Peserta Dialog tidak melakukan optimalisasi Dokumen Penawaran dan tidak menarik Dokumen Penawarannya.]

[Kop Surat]

No: [●]

[tempat], [tanggal]

Lampiran:

Kepada yang terhormat,  
**Panitia Pengadaan untuk Pengadaan Badan Usaha**  
**Proyek KPBU [nama proyek]**  
[Nama PJPk]  
[Alamat PJPk]

Terkait dengan Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal/RfP*) [masukkan nomor Dokumen Permintaan Proposal], tertanggal [masukkan tanggal Dokumen Permintaan Proposal], dan keikutsertaan kami dalam Dialog Optimalisasi, dengan ini kami menyatakan bahwa Dokumen Penawaran yang telah kami sampaikan pada tanggal [masukkan tanggal disampaikannya Dokumen Penawaran] masih berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebagai syarat agar tidak dianggap mengundurkan diri, sebagaimana dimaksud dalam Bab II.C Nomor 2 huruf k angka 3 pada Lampiran dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

Hormat Kami,  
Untuk dan atas nama [Cantumkan nama Peserta]

Tanda tangan dan cap

[Cantumkan nama Perwakilan]  
[Cantumkan jabatan Perwakilan]

**KONSULARISASI**  
[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia]

C. Jaminan Penawaran

JAMINAN PENAWARAN BADAN USAHA

[ masukkan nama Proyek ]

BANK GARANSI dalam bentuk

JAMINAN PENAWARAN

No. ...

Yang bertanda tangan di bawah ini \_\_\_\_\_ dengan jabatan \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [nama bank] berdomisili di \_\_\_\_\_ [Alamat] (selanjutnya disebut sebagai “Penjamin”), dengan ini akan menyatakan pembayaran kepada:

Nama: \_\_\_\_\_ [nama Panitia Pengadaan]

Alamat: \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut sebagai “Penerima Garansi”

Sejumlah \_\_\_\_\_ uang sebesar Rp \_\_\_\_\_ (dalam kata \_\_\_\_\_) sebagai bank garansi dalam bentuk Jaminan Penawaran untuk Proyek \_\_\_\_\_ berdasarkan Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*) nomor \_\_\_\_\_ tertanggal \_\_\_\_\_,

apabila:

Nama: \_\_\_\_\_ [masukkan nama Peserta]

Alamat: \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut sebagai “Pihak Terjamin”,

lalai atau gagal untuk memenuhi kewajibannya kepada Penerima Garansi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tetapi tidak melampaui tanggal berakhir masa berlakunya Bank Garansi ini, yang termasuk:

- a. Pihak Terjamin menarik penawarannya selama masa berlaku Dokumen Penawaran atau setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang;
- b. Pihak Terjamin, melalui Badan Usaha Pelaksananya, gagal menandatangani Perjanjian KPBU atau gagal menyerahkan Jaminan Pelaksanaan; atau
- c. Pihak Terjamin melakukan kecurangan/pemalsuan terkait dengan informasi yang dimuat di dalam Dokumen Penawaran atau Dokumen Penawaran Optimalisasinya.

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*).

Bank Garansi ini diterbitkan dengan syarat sebagai berikut:

1. Bank Garansi ini berlaku sejak \_\_\_\_\_ sampai dengan \_\_\_\_\_ [isi sebagaimana yang diatur dalam Dokumen Permintaan Proposal].
2. Permintaan pencairan atau klaim dapat diserahkan secara tertulis dengan melampirkan Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Garansi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Bank Garansi, sebagaimana yang ditentukan dalam bagian 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Garansi sejumlah nilai agunan sebagaimana dinyatakan di atas secara tanpa syarat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permintaan pencairan dari Penerima Garansi, berdasarkan Pernyataan Wanprestasi yang diterbitkan oleh Penerima Garansi sehubungan dengan pengenaan sanksi sebagai akibat dari wanprestasi Pemohon atas syarat apa pun/gagal memenuhi kewajibannya.



- 4. Penjamin dengan ini melepaskan haknya untuk meminta aset yang dijaminkan oleh Pihak Terjamin sebagai agunan disita dan dijual untuk melunasi utang Penjamin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Bank Garansi ini tidak dapat dialihkan atau digadaikan sebagai agunan kepada pihak lain.
- 6. Bank Garansi ini tunduk kepada dan ditaafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 7. Para pihak dengan ini memilih domisili hukum umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

Diterbitkan di:

Tertanggal:

\_\_\_\_\_

[Bank]

Meterai Rp 6.000,-

\_\_\_\_\_

[Nama dan Jabatan]

*Catatan: Untuk memastikan keberlakuan Jaminan Penawaran ini, pemegang Jaminan Penawaran disarankan untuk mengonfirmasi jaminan dengan bank penerbit.*

II. Amplop B – Dokumen Penawaran Teknis

A. Struktur Pernyataan Metode

[PJPK dapat menyesuaikan daftar ini sesuai dengan Proyek. Untuk proyek yang lebih kecil, PJPK dapat menghapus atau menggabungkan beberapa bagian Pernyataan Metode. Untuk tetap konsisten, harus memperhatikan untuk mengubah dan menyesuaikan kriteria evaluasi di Bagian 3.III.]

Struktur dan isi Pernyataan Metode seperti yang dijelaskan di bagian ini dan bagian selanjutnya memenuhi persyaratan terkait dengan proposal teknis sebagaimana tercantum dalam PerLKPP 29/2018.

Peserta harus menyusun Pernyataan Metode dalam urutan berikut:

Daftar Isi		
Ringkasan Pernyataan Metode	Ringkasan Eksekutif	
	Ringkasan Data Teknis	
Bagian 1: Rencana Pelaksanaan Pekerjaan	Pernyataan Metode 1: <i>Persyaratan Pekerjaan</i>	PM 1.1 Prinsip Desain
		PM 1.2 Informasi dan Gambar Lokasi
		PM 1.3 Penerimaan dan Penyimpanan Sampah
		PM 1.4 Pekerjaan Pendahuluan
		PM 1.5 Manajemen Konstruksi
		PM 1.6 Pengaturan Lokasi Konstruksi
		PM 1.7 Komunikasi dengan Masyarakat
		PM 1.8 Spesifikasi Pekerjaan
		PM 1.9 Rencana Mobilisasi
		PM 1.10 <i>Outline</i> Rencana <i>Commissioning</i>
		PM 1.11 Perizinan dan AMDAL
	Pernyataan Metode 2: <i>Program Pekerjaan</i>	PM 2.1 Program Desain
		PM 2.2 Program Perencanaan dan Izin
		PM 2.3 <i>Outline</i> Program Konstruksi
Bagian 2: Rencana Pelaksanaan Layanan	Pernyataan Metode 3: <i>Solusi Teknis</i>	PM 3.1 Teknologi
		PM 3.2 Kepatuhan Lingkungan untuk Solusi Teknologi
		PM 3.3 Rencana Pengendalian Dampak Lingkungan
		PM 3.4 Fleksibilitas
		PM 3.5 Tonase Sampah Kontrak
		PM 3.6 Pengelolaan Residu ke <i>Landfill</i>

		PM 3.7 Proyek Referensi
	Pernyataan Metode 4: <i>Antarmuka Operasional</i>	PM 4.1 Penerimaan Sampah
		PM 4.2 Kendaraan Sampah dan Manajemen Data
		PM 4.3 Rencana Sampah Tambahan
		PM 4.4 Pelaporan kepada Klien dan Pemantauan Kinerja
		PM 4.5 Pengaturan Keadaan Darurat
		PM 4.6 Keterlibatan Komunitas
	Pernyataan Metode 5: <i>Fasilitas, Perawatan dan Manajemen Kontrak</i>	PM 5.1 Fasilitas dan Peralatan
		PM 5.2 Pengaturan Pemeliharaan
		PM 5.3 Rencana Kontingensi
		PM 5.4 Keamanan
		PM 5.5 Transportasi dan Pengangkutan Sampah
		PM 5.6 Minimalisasi Gangguan
		PM 5.7 Sistem Manajemen
		PM 5.8 Kesehatan dan Keselamatan
		PM 5.9 Sumber Daya Manusia
<b>Bagian 3: Penyerahan</b>	Pernyataan Metode 5: <i>Penyerahan Aset</i>	PM 5.1 Rancangan Rencana Penyerahan Aset

B. Ringkasan Pernyataan Metode

[PJPK dapat menyesuaikan sesuai dengan keperluan Proyek]

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif	Menyediakan ringkasan teknis dari solusi yang diusulkan, termasuk, antara lain: <ul style="list-style-type: none"><li>Gambaran ringkas mengenai Layanan, sesuai dengan Spesifikasi Keluaran;</li><li>Penjelasan singkat tentang teknologi;</li><li>Ringkasan tingkat kinerja (kapasitas/volume) seiring berjalannya waktu;</li><li>Tanggal-tanggal penting dalam penyediaan Layanan; dan</li><li>Versi lengkap dari Tabel Ringkasan Data Teknis di bawah ini.</li></ul>
---------------------	---

Ringkasan Data Teknis [PJPK dapat menyesuaikan sesuai dengan keperluan Proyek.

Komponen Proyek	Unit	Persyaratan Minimum	Persyaratan Tambahan	Respons Peserta (atau referensi terhadap Dokumen Penawaran)	Pernyataan Metode Relevan (Untuk diisi peserta)
Fase Pekerjaan (Konstruksi)					
Titik Penerimaan Sampah	Nomor	[x] Titik Penerimaan	N/A		[*.*]
Rancangan Kapasitas Pemrosesan	ton per year/ “tpy”	Minimal [x] ton per tahun ( “tpy”)	Fasilitas harus mencapai Kapasitas Pemrosesan lebih dari [x] ton per tahun untuk menunjukkan rancangan yang lebih baik (terbatas di [masukkan kapasitas maksimal PLTSa] tpy)*		[*.*]
Tempat Penyimpanan Sampah Sementara	ton	[x] ton	BUP harus merancang ini untuk memiliki kapasitas lebih dari [x] ton untuk mencapai fleksibilitas yang disebabkan oleh persediaan sampah yang tidak pasti		[*.*]
Tingkat Pengalihan Sampah dari Landfill	%	[x]% Sampah dialihkan dari Landfill	Fasilitas harus mencapai lebih dari [x]% Sampah yang dialihkan dari Landfill		[*.*]

Komponen Proyek	Unit	Persyaratan Minimum	Persyaratan Tambahan	Respons Peserta (atau referensi terhadap Dokumen Penawaran)	Pernyataan Metode Relevan (Untuk diisi peserta)
Ketersediaan Pemrosesan	hours per year/ “hpy”	[x] jam per tahun (“hpy”)	Fasilitas harus memiliki kemampuan memproses lebih dari [x] hpy untuk fleksibilitas		[*.*]
Konsumsi Air	m <sup>3</sup>	Maksimum [x] m <sup>3</sup> per hari	Fasilitas harus memiliki level konsumsi air kurang dari [x] m <sup>3</sup> per hari untuk efisiensi operasional		[*.*]
Emisi	N/A	Ekuivalen dengan standar [PJPK untuk memasukkan standard target emisi untuk Instalasi PLTSa]	Memenuhi standar emisi [PJPK untuk memasukkan standard target emisi untuk Instalasi PLTSa]		[*.*]
Jalur Transmisi	N/A	Terhubung dengan saluran transmisi listrik sesuai spesifikasi kode <i>grid</i> PLN	N/A		[*.*]
Instalasi CCTV	N/A	Instalasi CCTV di titik masuk, titik pengukuran, titik bongkar dan area penerimaan	BUP harus memberikan akses langsung jarak jauh ke semua CCTV untuk meningkatkan keamanan di dalam lokasi		[*.*]
<b>Fase Commissioning</b>					
Penyelesaian Mekanis	Bulanan	Penyelesaian Mekanis yang akan dilakukan setelah Tanggal Efektif	BUP harus mencapai Penyelesaian Mekanis [x] bulan setelah Tanggal Efektif untuk periode <i>commissioning</i> yang optimal		[*.*]

Komponen Proyek	Unit	Persyaratan Minimum	Persyaratan Tambahan	Respons Peserta (atau referensi terhadap Dokumen Penawaran)	Pernyataan Metode Relevan (Untuk diisi peserta)
<i>Cold Commissioning</i>	Bulanan	<i>Cold Commissioning</i> harus diselesaikan setelah Tanggal Efektif	BUP harus mencapai <i>Cold Commissioning</i> [x] bulan setelah Tanggal Efektif untuk periode <i>commissioning</i> yang optimal		[*. *]
<i>Hot Commissioning</i>	Bulanan	<i>Hot Commissioning</i> harus selesai setelah Tanggal Efektif	BUP harus <i>Hot Commissioning</i> [x] bulan setelah Tanggal Efektif untuk periode <i>commissioning</i> yang optimal		[*. *]
Uji Penerimaan	Harian	[x] tpd dari Sampah yang Telah Diproses untuk [x] hari berturut-turut	N/A		[*. *]
<b>Fase Layanan</b>					
Pengalihan Minimum Sampah dari <i>Landfill</i> dalam Operasi	%	Minimal [x]% dari Sampah Kontrak harus dialihkan dari <i>Landfill</i>	Fasilitas harus mencapai lebih dari [x]% dari Sampah Kontrak yang dialihkan dari <i>Landfill</i>		[*. *]
Kapasitas Tempat Penyimpanan Sampah Sementara saat operasi	ton	Minimal [x] ton dapat disimpan	Fasilitas harus memiliki kapasitas penyimpanan lebih dari [x] ton untuk fleksibilitas		[*. *]
Kapasitas Pemrosesan saat operasi	tpy	Minimal [x] ton per tahun	Fasilitas harus mencapai Kapasitas Pemrosesan lebih dari [x] ton per tahun untuk pemrosesan yang lebih tinggi (dibatasi pada 774.438 ton per tahun)		[*. *]
Konsumsi Air saat operasi	m <sup>3</sup>	Maksimal [x]m <sup>3</sup> per hari	Tingkat konsumsi air tidak melebihi [x]m <sup>3</sup> per hari untuk efisiensi		[*. *]



C. Persyaratan Pernyataan Metode

[PJPK dapat menyesuaikan pernyataan metode sesuai dengan Proyek.]

Struktur dan format Pernyataan Metode adalah sebagai berikut. Kelalaian atau kekurangan kecil tidak akan menyebabkan kegagalan Peserta, namun dapat berdampak negatif terhadap evaluasi proposal. Pernyataan Metode adalah sumber data utama yang digunakan oleh Panitia Pengadaan untuk mengevaluasi Proposal Teknis, dan oleh karena itu perlu menunjukkan bagaimana Persyaratan Minimum dan Persyaratan Tambahan PJPK akan dipenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bagian 3.III.

Pernyataan Metode 1 – Persyaratan Pekerjaan

<b>PM 1.1 Prinsip Desain</b> <b>Kriteria Evaluasi:</b> <b>A1, C1</b>	<p>Pernyataan Visi</p> <p>Menetapkan keseluruhan visi dan aspirasi untuk fasilitas ini.</p> <p>Pernyataan Desain:</p> <p>Pendekatan dan penjelasan rancangan terpadu mencakup semua aspek. Hal ini diharapkan bisa dipimpin secara arsitektural namun perlu dikaitkan pada tim desain yang lebih luas yang terdiri dari insinyur, arsitek lanskap, dan lain-lain serta bisa menjelaskan strategi dan pendekatan rancangan tersebut. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pernyataan tentang analisis lokasi dan konteks lingkungan, untuk menunjukkan pemahaman tentang lokasi, pendekatan dan sensitivitas utama terhadap desain;</li><li>• draf Pernyataan Rancangan dan Akses;</li><li>• pernyataan tentang masa layanan desain fasilitas;</li><li>• rincian akses dari jaringan jalan dan pekerjaan yang dibutuhkan oleh pihak terkait;</li><li>• rincian <i>finishing</i> bangunan dan fasilitas serta proteksi terhadap korosi;</li><li>• rincian asumsi desain pondasi, dan dasar asumsi kondisi dasar yang digunakan untuk setiap fasilitas; dan</li><li>• menunjukkan bahwa perancangan setiap fasilitas sesuai dengan semua peraturan kesehatan dan keselamatan yang relevan, termasuk ketentuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang pembangunan gedung atau instalasi.</li></ul> <p>Lampiran Akomodasi</p> <p>Identifikasi luas bersih semua area utama dan ruang dengan nomor referensi unik, bersama dengan area tambahan untuk memberi nilai luas bersih ke Luas Internal Bruto - termasuk semua area sirkulasi, partisi internal, instalasi dan fasilitas lainnya. Wilayah harus dikelompokkan ke dalam zona operasional dan fungsional dan diberi kode warna yang jelas.</p>
--	---



<p><b>PM 1.2 Informasi dan Gambar Lokasi</b></p> <p><b>C1</b></p> <p><b>Catatan:</b> <b>Gambar-gambar ini akan menjadi “As Built Drawings/ Gambar Terbangun” pada saat pemberian kontrak.</b></p>	<p>Menyediakan daftar induk semua gambar dan rencana, tampilkan judul dan nama file elektronik.</p> <p>Rencana lokasi</p> <p>Rencana lokasi skala 1: 200 (dengan rencana lokasi inset jika diperlukan) diberi anotasi dan kode warna untuk mengidentifikasi semua zona fungsional, aktivitas dan hubungan. Rencana Lokasi harus 'dilihat dari udara' untuk menunjukkan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tata letak atap;</li><li>• tata letak dan fitur lokasi yang ada (termasuk tingkat/<i>terrain</i>/topografi, bangunan, vegetasi, dan lain-lain.);</li><li>• diagram pelacak kendaraan yang menunjukkan gerakan dan jalur akses internal dan eksternal;</li><li>• parkir mobil untuk karyawan dan pengunjung lokasi;</li><li>• lanskap (mengidentifikasi fitur yang ada untuk dipertahankan - termasuk tingkat yang diusulkan);</li><li>• cara akses (dengan jelas menunjukkan poin akses bersama jika ada);</li><li>• posisi jembatan timbang;</li><li>• penyaluran pipa distribusi air dalam fasilitas;</li><li>• batasan kepemilikan apa pun misalnya perjanjian pembatasan atau ruang jalan; dan</li><li>• pagar lokasi, tindakan pengamanan, drainase dan layanan (termasuk utilitas bawah tanah dan <i>overhead</i>, penerangan dan koneksi).</li></ul> <p>Rencana Lantai 1:200</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rencana masing-masing level (tidak termasuk atap – mengacu pada rencana lokasi di atas) dengan jelas menunjukkan fungsi dan susunan masing-masing ruang. Rencana harus dikaitkan dengan referensi nomor dan/atau kode warna - untuk Jadwal Akomodasi; dan</li><li>• Membangun konsep layanan untuk setiap fasilitas (termasuk pemanasan, ventilasi, penyejuk udara, dan konsep mekanikal dan kelistrikan).</li></ul> <p>Bagian 1:200</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Minimal dua bagian "berpotongan" untuk setiap bangunan utama. Hal ini harus dijelaskan untuk menggambarkan aspek operasional dan khususnya, pendekatan terhadap integrasi/zona layanan struktural/bangunan dan lain-lain. Bagian tersebut harus diperluas sampai melampaui batas lokasi [<i>PJPK agar menyediakan batas-batas lokasi berdasarkan sifat proyek</i>] untuk menggambarkan tingkat relatif di seluruh lokasi.</li></ul> <p>Elevasi 1:200</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Satu evaluasi untuk setiap muka bangunan pada 1: 200 diwarnai dan diberi catatan sesuai dengan lapisan penutup/bahan. Ini harus mencakup tingkat dan, sebagai minimum, tingkat dasar datum dari pelat lantai utama.</li></ul>
---	---

<b>PM 1.3</b> <b>Penerimaan dan Penyimpanan Sampah</b> <b>Kriteria Evaluasi: C1</b>	<p>Menyediakan rincian tentang tata letak penerimaan dan perpindahan sampah, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• posisi dan kesesuaian fasilitas penimbangan, dengan referensi khusus untuk kompatibilitas dengan Kendaraan Resmi;</li><li>• rancangan spesifikasi desain jembatan timbang; dan</li><li>• kriteria desain untuk daerah pembuangan sampah, termasuk dasar untuk menentukan luas wilayah.</li></ul> <p>Menyediakan rincian kapasitas penyimpanan di lokasi proyek untuk sampah, produk dan residu, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kapasitas penyimpanan maksimum di lokasi proyek dalam ton dan hari untuk <i>input</i> sampah, dan keterbatasan izin yang ada atau yang diperlukan;</li><li>• Kapasitas penyimpanan maksimum di lokasi proyek dalam ton dan hari untuk sampah keluaran, dan batasan izin yang ada atau yang diperlukan; dan</li><li>• Konfirmasi bahwa Badan Lingkungan Hidup telah menyetujui usulan solusi yang akan diberikan.</li></ul> <p>(Catatan: gambar tata letak, termasuk diagram pelacak kendaraan diminta secara terpisah di PM 1.2, dan prinsip pengoperasian jembatan timbang di PM 4.1)</p>
<b>PM 1.4 Pekerjaan Pendahuluan</b> <b>Kriteria Evaluasi: C1</b>	<p>Kondisi Lokasi</p> <p>Merangkum riwayat penggunaan Lokasi Proyek (riwayat Lokasi Proyek - <i>[PJPK untuk menyediakan rentang waktu yang spesifik sesuai keperluan proyek]</i>) dan potensi pencemaran.</p> <p>Membuat daftar survei pencemaran dan geoteknik yang dilakukan di Lokasi. Berikan rangkuman yang menyatakan hasil survei dan detail bagaimana hasil survei ini berdampak pada penyampaian pembangunan Lokasi dan Fasilitas.</p> <p>Tetapkan ketentuan apa yang telah dilakukan untuk melakukan investigasi lokasi geo-lingkungan (misalnya geoteknik dan pencemaran tanah) dalam penetapan biaya proyek.</p> <p>Merinci ketentuan teknis dan keuangan yang telah dibuat untuk remediasi pencemaran lokasi dan untuk tindakan mitigasi apapun yang dimasukkan ke dalam desain bangunan atau area lanskap.</p> <p>Tetapkan langkah-langkah remediasi dan Pekerjaan yang dibutuhkan untuk memberikan <i>California Bearing Ratio</i> (CBR) yang sesuai dengan usulan penggunaan Lokasi Proyek dan Pekerjaan terkait lainnya.</p> <p>Menyediakan garis besar pendekatan terhadap pekerjaan tanah termasuk proyeksi impor, penggunaan, dan ekspor yang diproyeksikan tercemar dan tanah yang tidak tercemar, serta bahan pekerjaan tanah.</p> <p>Garis besar tingkat Lokasi yang diusulkan termasuk referensi data Badan Geospasial dan informasi topografi.</p> <p>Memberikan pernyataan tentang struktur dan fasilitas apa saja yang mungkin perlu dikeluarkan atau dihancurkan sebelum pengembangan Lokasi, cadangan dalam program kerja untuk kegiatan ini dan bagaimana diusulkan untuk melakukan pekerjaan ini.</p> <p>Utilitas</p> <p>Persyaratan untuk semua ketentuan utilitas (termasuk keterlibatan dan konsultasi dengan pengurus yang bertanggung jawab) yang diperlukan untuk menjalankan Pekerjaan dan mengoperasikan Fasilitas, mencakup:</p> <p>Saluran air dan saluran pembuangan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rencana drainase air permukaan dan air kotor</li></ul> <p>Air (Fasilitas Pengolahan Air)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• batasan volume dan kualitas;</li><li>• tata cara instalasi pipa distribusi air untuk fasilitas pengolahan air;</li><li>• pengaturan jaringan pipa;</li><li>• asumsi titik pasokan utilitas; dan</li></ul>



<b>PM 1.7</b> <b>Komunikasi</b> <b>dengan</b> <b>Masyarakat</b>  <b>Kriteria</b> <b>Evaluasi: D1</b>	Menyediakan rincian usulan komunikasi dengan masyarakat selama tahap konstruksi.
<b>PM 1.8</b> <b>Spesifikasi</b> <b>Pekerjaan</b>  <b>Kriteria</b> <b>Evaluasi: C2, D1</b>	<p>Memberikan spesifikasi <i>Engineering Procurement and Construction</i> (EPC) untuk kontrak EPC, dan uraian rinci tentang status diskusi terkait dengan subkontrak/mitra utama untuk menunjukkan spesifikasi Sipil dan Bangunan, dan Persyaratan Mekanikal, Elektrikal dan Proses. Dukung ini dengan salinan elektronik mengenai standar spesifikasi EPC versi terbaru yang akan menjadi dasar penyampaian proposal BUP.</p> <p>Tetapkan biaya belanja modal (<i>capex</i>)/<i>opex</i> untuk proses pengolahan sampah yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikan jadwal spesifik lokasi untuk semua risiko infrastruktur yang teridentifikasi dan alokasinya (BUP/PJPK/pembagian risiko antara BUP dan PJPK).</p> <p>Berikan rincian layanan bangunan, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sistem pengendalian dan pemadam kebakaran termasuk sertifikasi sistem yang diusulkan;</li><li>• fasilitas penyimpanan (contohnya penyimpanan pipa air);</li><li>• pencahayaan internal dan eksternal;</li><li>• sistem ventilasi; dan</li><li>• fasilitas kesejahteraan (contohnya ruang serbaguna, kantin, dsb).</li></ul> <p>Memberikan rincian keterlibatan dan pengelolaan subkontraktor termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• proses pelelangan dan kriteria evaluasi saat memilih subkontraktor untuk segala aspek pekerjaan;</li><li>• rincian subkontraktor utama;</li><li>• keterlibatan mereka dalam proses perancangan;</li><li>• metode untuk mendampingi subkontraktor, berkaitan dengan konstruksi, untuk memenuhi tanggal yang ditetapkan untuk penyelesaian; dan</li><li>• bukti termasuk salinan kontrak subkontraktor.</li></ul> <p>Menyediakan informasi ini dari semua kontraktor utama yang terlibat dalam pemenuhan kontrak EPC.</p>

<p><b>PM 1.9 Rencana Mobilisasi</b></p> <p><b>Kriteria Evaluasi: C2</b></p>	<p>Menyediakan Rencana Mobilisasi yang mengatur kegiatan dan jadwal untuk semua kejadian penting dari penunjukan Peserta Pemenang hingga dan termasuk pemberian layanan secara skala penuh (sampai pada awal Rencana Penyediaan Layanan). Rencana Mobilisasi harus mencakup, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mobilisasi desain, fase pembangunan dan operasi;</li> <li>• dimulainya perekrutan personil dan mobilisasi personil manajemen dan pelatihan untuk setiap tahap;</li> <li>• mobilisasi sistem manajemen;</li> <li>• mobilisasi sistem teknologi informasi; dan</li> <li>• mobilisasi strategi komunikasi.</li> </ul>
<p><b>PM 1.10 Outline Rencana Commissioning</b></p> <p><b>Kriteria Evaluasi: A1, C3</b></p>	<p>Menyediakan Garis Besar Rencana <i>Commissioning</i> termasuk secara minimal tes yang diajukan oleh fasilitas dan jenis instalasi, ukuran kinerja (dengan jangka waktu, tonase dan tingkat yang dihitung), aktivitas utama dan kerangka waktu untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian Mekanis;</li> <li>• <i>Cold Commissioning</i>;</li> <li>• Uji Kesiapan;</li> <li>• <i>Hot Commissioning</i>;</li> <li>• Uji Penerimaan;</li> <li>• Subkontraktor mengusulkan untuk melakukan setiap pengujian;</li> <li>• Program <i>Commissioning</i></li> <li>• <i>Commissioning</i> instalasi pengolahan air;</li> <li>• <i>Commissioning</i> sampah dan sumber bahan bakar; dan</li> <li>• Persyaratan Sistem Manajemen Kualitas dan Lingkungan.</li> </ul> <p>Menyediakan draf isi Laporan Kemajuan <i>Commissioning</i> Bulanan dan jelaskan bagaimana hal itu akan digunakan untuk menyoroti masalah dan risiko material terhadap pelaksanaan</p> <p>Menyediakan rincian tentang pengaturan Konsultan Pengawas Independen (<i>Independent Certifier</i>) yang diusulkan, termasuk rincian bagaimana pengaturan tersangkut yang terkait dengan pekerjaan akan ditangani.</p>

<p><b>PM 1.11 AMDAL dan Perizinan</b></p> <p><i>[Untuk didiskusikan dengan PJPk]</i></p> <p><b>Kriteria Evaluasi: D1</b></p>	<p>Menyediakan bukti yang menunjukkan bahwa pendekatan AMDAL dan izin lainnya termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• menetapkan keseluruhan pendekatan untuk mengamankan semua izin, persetujuan dan variasi yang diperlukan untuk memberikan solusi (termasuk izin pihak ketiga). Hal ini harus mencakup strategi untuk melakukan studi dasar dan kerja penilaian yang diperlukan untuk aplikasi perizinan, termasuk jika relevan untuk penyusunan AMDAL dan justifikasi pendekatan dan tahap program yang diusulkan dalam proses AMDAL. Pendekatan pengelolaan risiko selama proses perencanaan juga harus ditunjukkan;</li><li>• merinci pendekatan yang diusulkan untuk memenuhi kondisi yang diharapkan dari setiap izin;</li><li>• menetapkan pendekatan konsultasi selama proses perencanaan, melakukan konsultasi formal dengan pemangku kepentingan dan masyarakat yang telah dilakukan dan konsultasi formal yang diajukan;</li><li>• Mengidentifikasi risiko perencanaan spesifik lokasi utama yang harus ditangani sehubungan dengan lokasi dan Fasilitas yang diusulkan untuk semua persetujuan yang diperlukan untuk solusi dan bagaimana hal ini harus dikurangi;</li><li>• memberikan penilaian tentang bagaimana lokasi dan solusi yang diajukan sesuai dengan kebijakan perencanaan nasional, regional dan lokal yang telah diadopsi dan yang akan muncul dan mengidentifikasi pertimbangan material lainnya dan membenarkan adanya kebijakan perencanaan; dan</li><li>• Garis besar bagaimana BUP akan bekerja dengan PJPk mengenai isu-isu di atas</li></ul> <p>[Catatan: Rincian yang berkaitan dengan desain Fasilitas harus disediakan di bawah PM1.1 dan tidak perlu diulang di sini, namun Peserta harus menjelaskan pendekatan mereka untuk mengintegrasikan rancangan, izin dan pekerjaan AMDAL.]</p> <p>Solusi yang diajukan mencakup penggunaan fasilitas eksisting yang telah disetujui dengan memberikan pendekatan untuk memastikan kepatuhan terhadap persetujuan yang ada.</p>
--	---

**Pernyataan Metode 2 – Program Pekerjaan**

<b>PM2</b>	<p>Persyaratan untuk berbagai Program Pekerjaan ditetapkan di bawah ini. Semua program mencakup langkah-langkah kunci/utama, adanya toleransi waktu pengerjaan aktivitas (<i>float</i>) yang disertakan dan membedakan dengan jelas tanggal penting (<i>milestone</i>).</p> <p>Menyediakan komentar untuk setiap program, menjelaskan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• durasi tugas utama yang diasumsikan;</li><li>• asumsi kunci dan pengecualian; dan</li><li>• metode yang akan digunakan untuk memastikan bahwa program tersebut direalisasikan.</li></ul> <p>Fleksibilitas dan kontingensi dalam program dan tindakan yang ada jika ada aspek yang mengalami penundaan.</p>
<b>PM 2.1 Program Desain</b> <b>Kriteria Evaluasi: C1</b>	<p>Menyediakan program perancangan rinci dalam format PDF [<i>PJPK agar memperbarui piranti lunak (software) manajemen proyek sesuai keperluan proyek</i>] yang menguraikan setidaknya kegiatan apa yang harus dilakukan, durasi pekerjaan, sumber daya, subkontraktor dan tautan ke tahap berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• konsep rancangan;</li><li>• garis besar rancangan; dan</li><li>• rancangan rinci.</li></ul>
<b>PM 2.2 Program AMDAL dan Perizinan</b> <b>Kriteria Evaluasi: D2</b>	<p>Menyediakan keseluruhan program proyek di MS Project dan PDF untuk izin yang relevan dan Izin Lingkungan bersamaan dengan ekspektasi jadwal penyelesaian yang relevan.</p>
<b>PM 2.3 Outline Program Konstruksi</b> <b>Kriteria Evaluasi: C2</b>	<p>Menyediakan Rencana Pekerjaan secara keseluruhan dalam MS Project dan PDF untuk semua Fasilitas yang akan disediakan, untuk memasukkan setidaknya, hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tanggal penunjukan subkontraktor yang diharapkan;</li><li>• tanggal untuk kegiatan pembersihan dan pembongkaran;</li><li>• tanggal dimulainya konstruksi untuk setiap Fasilitas; dan</li><li>• tanggal kunci untuk setiap Fasilitas, termasuk <i>Hot Commissioning</i>, <i>Cold Commissioning</i> dan Uji Penerimaan.</li></ul>

Pernyataan Metode 3 – Solusi Teknis

<div>PM 3.1 Teknologi</div> <div>Kriteria Evaluasi: A1, B1</div>	<div>Berikan tabel ringkasan untuk spesifikasi teknis Fasilitas seperti berikut: Di bawah ini adalah contoh tabel yang bisa digunakan untuk disertakan sebagai referensi</div> <table><tr><th>Komponen</th><th>Spesifikasi</th><th>Fungsi/Deskripsi</th></tr><tr><td>Teknologi Insinerator</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dimensi Fasilitas Penyimpanan Sampah</td><td></td><td></td></tr><tr><td>...[Peserta untuk menambahkan komponen]</td><td></td><td></td></tr></table> <div>Berikan rincian lengkap tentang desain setiap tahap proses, termasuk:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• jumlah tahapan di Fasilitas - deskripsi rinci setiap tahap, interaksi dengan fase dan tujuan sebelumnya dan selanjutnya yang berkaitan dengan penanganan sampah;</li><li>• rincian kapasitas individu untuk Fasilitas (rincian ini harus menunjukkan bahwa kapasitas ini cukup untuk menangani materi yang diidentifikasi dalam neraca massa);</li><li>• waktu tinggal dan <i>throughput</i> setiap fase proses, waktu retensi yang terjamin jika ada;</li><li>• Pola <i>shift</i>, termasuk periode pemeliharaan, dan kemampuan untuk memvariasikan <i>throughput</i> dengan <i>shift</i> tambahan;</li><li>• persyaratan mutu/komposisi Sampah yang menjadi bahan bakar;</li><li>• Untuk setiap tahap Fasilitas, uraikan nilai kalor yang diantisipasi untuk semua masukan dan keluaran sampah (termasuk perhitungan) dan varian yang diantisipasi dari nilai ini;</li><li>• Fasilitas di lokasi proyek yang akan digunakan untuk penanganan produk dan residu;</li><li>• daftar semua instalasi utama yang akan digunakan dan tujuannya, termasuk sebagai spesifikasi teknis minimum dan keluaran per jam;</li><li>• faktor-faktor pembatas dalam operasi Fasilitas dan bagaimana hal ini dibolehkan/dikendalikan dalam proses;</li><li>• deskripsi sistem Pengendalian dan Pemantauan/<i>Control and Monitoring System</i> (CMS);</li><li>• tingkat dan kuantitas material buangan yang timbul dari pemrosesan material yang masuk dan toleransi pencemar dalam material yang masuk;</li><li>• berikan rincian mengenai pipa distribusi yang dipakai untuk mengalirkan air dari sumber ke instalasi pengolahan air untuk operasi; dan</li><li>• Informasi spesifik teknologi lebih lanjut sebagaimana diuraikan di bawah ini. <i>[PJPK agar dapat menjelaskan informasi spesifik yang perlu diuraikan]</i></li></ul>	Komponen	Spesifikasi	Fungsi/Deskripsi	Teknologi Insinerator			Dimensi Fasilitas Penyimpanan Sampah			...[Peserta untuk menambahkan komponen]		
Komponen	Spesifikasi	Fungsi/Deskripsi											
Teknologi Insinerator													
Dimensi Fasilitas Penyimpanan Sampah													
...[Peserta untuk menambahkan komponen]													
<div>PM 3.2 Kepatuhan Lingkungan untuk Solusi Teknologi</div> <div>Kriteria Evaluasi: B1</div>	<div>Peserta harus menjelaskan bagaimana teknologi yang diusulkan dalam PM 3.1 (Teknologi) akan memenuhi persyaratan proyek utama berikut:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• pendekatan terhadap kepatuhan kepada Peraturan Pemerintah No. 36/2005 dan identifikasi bahwa solusi yang diajukan mengikuti praktik kerja terbaik internasional;</li><li>• Tabel komprehensif kinerja instalasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 101/2014 dan Peraturan Menteri PUPR No. 3/2013. Tabel ini harus dikaitkan dengan bukti yang muncul dari kinerja operasional dari instalasi yang menjadi referensi dan teridentifikasi; dan</li><li>• Detail prosedur pemadaman (<i>shut-down</i>) darurat.</li></ul>												



<p><b>PM 3.3 Rencana Pengendalian Dampak Lingkungan</b></p> <p><b>Kriteria Evaluasi: B1</b></p>	<p>Berikan Rencana Pengendalian Dampak Lingkungan yang mencakup, secara minimal, hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rincian panduan dan undang-undang relevan yang harus diterapkan pada kontrol emisi;</li> <li>• deskripsi tentang sistem pengendalian emisi yang akan diterapkan dalam proyek;</li> <li>• menghitung tingkat semua emisi dari Fasilitas setelah tindakan mitigasi dan rincian di mana data ini telah divalidasi oleh pihak ketiga yang independen, termasuk namun tidak terbatas pada, semua emisi ke udara (misalnya bio-aerosol, gas dan partikulat), dan emisi ke air dan tanah. Spesifikasi sistem penanganan bau harus mencakup tingkat bau yang terjamin pada tumpukan atau saringan sampah dan pada perbatasan Lokasi Proyek;</li> <li>• daftar parameter yang akan dipantau, frekuensi pemantauan, titik pemantauan, ambang deteksi, standar yang akan diterapkan; dan</li> <li>• dampak kesehatan kerja dan cara untuk membatasi ini, melalui sistem penekanan atau aspek lain dari proses, dan paparan karyawan terhadap proses emisi.</li> </ul>
<p><b>PM 3.4 Fleksibilitas</b></p> <p><b>Kriteria Evaluasi: B1, B3</b></p>	<p>Garis besar fleksibilitas Fasilitas selama Periode Layanan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• komposisi Sampah Kontrak;</li> <li>• volume Sampah Kontrak; dan</li> <li>• legislasi dan standar peraturan.</li> </ul>
<p><b>PM 3.5 Tonase Sampah Kontrak</b></p> <p><b>Kriteria Evaluasi: B1</b></p>	<p>Menyediakan model alur sampah yang lengkap sebagaimana yang ditetapkan dalam petunjuk di bawah ini:</p> <p>Menyediakan diagram alur Layanan, memberikan representasi diagram alur Sampah, termasuk persentase kinerja untuk fasilitas dan proses yang diidentifikasi dan kontribusinya terhadap kinerja layanan secara keseluruhan. Menyediakan model alur sampah yang aktif secara menyeluruh di Microsoft Excel, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• semua perhitungan serta nilai; (model harus dilengkapi dengan asumsi transparan yang tidak bertautan dengan <i>sheet</i> eksternal);</li> <li>• semua aspek layanan pengelolaan sampah yang akan diberikan dalam Kontrak untuk Periode Layanan;</li> <li>• mengidentifikasi dan mengukur semua alur sampah berdasarkan komposisi komponen dari titik timbulan hingga pembuangan akhir dan/atau titik penjualan akhir di pasar, selama periode kontrak yang lengkap;</li> <li>• mengidentifikasi alur sampah selama penghentian pemeliharaan yang direncanakan; dan</li> <li>• kapasitas cadangan, serta indikasi alur sampah pihak ketiga.</li> </ul> <p>Identifikasi kinerja solusi yang dijamin dan diantisipasi dalam hal;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• total pengalihan sampah (catatan: hal ini harus menjadi perhitungan yang dilakukan dari awal sampai akhir siklus hidup/ <i>life cycle</i> dan dengan demikian harus memperhitungkan semua hasil proses termasuk abu dari pengolahan termal).</li> </ul> <p>Menyediakan komentar yang menyertainya termasuk;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar asumsi utama dalam model, dengan justifikasi asumsi;</li> <li>• daftar asumsi apa pun yang dibuat untuk variasi musiman dalam alur dan komposisi sampah; dan</li> <li>• sensitivitas dan toleransi model Alur Sampah terhadap pertumbuhan sampah dan komposisi sampah yang berbeda.</li> </ul>
<p><b>PM 3.6 Pengelolaan Residu ke Landfill</b></p> <p><b>Kriteria</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rincian residu aktif, tidak aktif, berbahaya, dan dapat diurai secara biologis (<i>biodegradable</i>) untuk pembuangan termasuk tingkat (%) <i>biodegradability</i> yang memerlukan pembuangan dan tonase yang diantisipasi yang mungkin timbul dari solusi teknis;</li> <li>• Rincian lengkap solusi teknis yang akan digunakan termasuk kapasitas yang diketahui selama Periode Layanan;</li> </ul>

<b>Evaluasi: B1</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Draf ketentuan pokok kontrak <i>Landfill</i> untuk membuang pemrosesan residu; dan</li><li>• Salinan dari semua Persetujuan yang Diperlukan. Hal ini harus mencakup batasan lisensi pada jumlah atau jenis sampah, dan jenis sampah yang disetujui di setiap lokasi.</li></ul>
<b>PM 3.7 Referensi Proyek</b> <b>Kriteria Evaluasi: B1, B2</b>	<p>Untuk masing-masing komponen teknologi/operasional yang diusulkan Peserta, rincian hingga [3] rujukan untuk instalasi PLTSa (untuk fasilitas pengolahan sampah, [3] referensi harus disediakan untuk setiap subkontraktor penyedia teknologi utama, dan untuk operasi pengalihan sampah, [3] referensi untuk operator fasilitas), termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• rincian nama, lokasi, operator dan status operasional;</li><li>• deskripsi fasilitas;</li><li>• <i>throughput</i> saat ini dan kapasitas total desain;</li><li>• rincian kontak (baik klien utama dan operator);</li><li>• tanggal operasi dan jumlah tahun beroperasi dengan sampah yang sebanding dan jika berbeda, jumlah tahun beroperasi;</li><li>• bahan baku utama dan masukan jenis Sampah (jika lebih dari satu bahan baku sedang/telah digunakan kemudian menunjukkan persentase yang dibagi);</li><li>• kinerja pengalihan <i>landfill</i>;</li><li>• keluaran yang diproduksi bersamaan dengan efisiensi atau kualitas kinerja produk;</li><li>• jam buka, termasuk waktu operasi dan <i>shift</i> kerja;</li><li>• ketersediaan rata-rata tahunan (%) baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan;</li><li>• peran proyek Peserta dan/atau subkontraktor utama (yang menyebutkan nama pihak yang relevan);</li><li>• detail dari pemasok teknologi untuk instalasi utama; dan</li><li>• detail dari kontraktor EPC untuk fasilitas tersebut.</li></ul> <p>Teks yang menjelaskan relevansi instalasi referensi dengan solusi Peserta, termasuk pengalaman, baik dari Peserta dan penyedia teknologi dalam konstruksi, operasi dan pengelolaan Fasilitas.</p> <p>[Catatan: Kriteria ini akan dievaluasi berdasarkan usulan yang menawarkan lebih banyak referensi terhadap instalasi setara akan mendapat nilai lebih tinggi. Masing-masing dari [3] fasilitas akan diberi skor dari sepuluh dan skor rata-rata akan diambil. Jika peserta lelang mengajukan kurang dari [3] fasilitas, jumlah poin yang diberikan akan dibagi tiga. Apabila terdapat lebih dari [3] fasilitas maka hanya [3] pertama yang akan dinilai.]</p>

Pernyataan Metode 4 – Antarmuka Operasional

<b>PM 4.1</b> <b>Penerimaan</b> <b>Sampah</b> <b>Kriteria</b> <b>Evaluasi: E1</b>	<p>Menyediakan rincian prosedur untuk penerimaan dan penyimpanan Sampah Kontrak, Sampah Tambahan, dan sampah yang tidak dapat diterima mencakup pula prosedur sampah masuk, prosedur penanganan sampah, prosedur pengaturan kendaraan, dan prosedur penimbangan untuk instalasi PLTSa.</p> <p>Menyediakan rincian sistem identifikasi kendaraan untuk membedakan antara kendaraan PJPK yang resmi, serta kendaraan Kabupaten/Kota pada Fasilitas.</p> <p>Rincian tiket jembatan timbang, harus sesuai dengan Persyaratan PJPK.</p> <p>Menyediakan rincian ketentuan untuk kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perlakuan terhadap kendaraan dan/atau Sampah yang tiba di lokasi apabila terdapat muatan yang membara dapat menimbulkan risiko kebakaran;</li><li>• menangani Sampah yang tidak sesuai;</li><li>• mengidentifikasi dan mengelola muatan yang tercemar;</li><li>• mengelola kendaraan yang tidak resmi;</li><li>• memastikan jalannya audit secara terpisah untuk kendaraan yang tidak resmi; dan</li><li>• prosedur karantina.</li></ul> <p>Menyediakan rincian prosedur penanganan dan penyimpanan sampah, pemrosesan produk dan residu pada, dan antara, setiap tahap pemrosesan untuk masing-masing Fasilitas.</p> <p>Menyediakan rincian prosedur, asumsi desain, penyimpanan dan ketentuan pergerakan untuk karantina sampah yang tidak sesuai dengan kesepakatan untuk Fasilitas yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>PM 4.2</b> <b>Kendaraan</b> <b>Sampah dan</b> <b>Manajemen Data</b> <b>Kriteria</b> <b>Evaluasi: E1, E7</b>	<p>Menyediakan metode pengukuran waktu penyelesaian (<i>turnaround</i>) kendaraan dan menunjukkan perhitungan untuk perkiraan waktu penyelesaian untuk semua kendaraan pengangkut sampah (termasuk dasar perhitungannya). Perlu ditunjukkan bahwa perputaran kendaraan dapat dilakukan dengan kendaraan yang digunakan oleh pengguna resmi.</p> <p>Menyediakan rincian metode untuk mengidentifikasi, menimbang dan mencatat input Sampah Kontrak dan keluaran prosesnya, termasuk rincian yang akan dicatat pada tiket jembatan timbang.</p> <p>Menyediakan rincian langkah-langkah untuk memastikan berat semua Sampah Kontrak dicatat saat perpindahan pada semua Lokasi dan Fasilitas dan pergerakan ke pasar/atau pembuangan.</p> <p>Menyediakan rincian metode untuk memastikan kalibrasi sesuai dengan standar SNI.</p> <p>Menyediakan rincian tentang ketentuan CCTV di jembatan timbang.</p> <p>Menyediakan pengaturan kontingensi untuk penimbangan dan pengelolaan data sampah dan pencatatan jika terjadi kerusakan jembatan timbang atau sistem data.</p>
<b>PM 4.3 Rencana</b> <b>Sampah</b> <b>Tambahan</b> <b>Kriteria</b> <b>Evaluasi: E1, E5</b>	<p>Menyediakan rincian prosedur Sampah Tambahan yang akan membentuk rencana pengelolaan sampah tambahan, yang menjelaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• langkah-langkah untuk memprioritaskan Sampah Kontrak di atas Sampah Tambahan;</li><li>• bagaimana penanganan Sampah Tambahan dapat memberi manfaat bagi PJPK;</li><li>• langkah-langkah untuk mempertahankan jalur audit terpisah untuk Sampah Kontrak dan Tambahan; dan</li><li>• bagaimana Sampah Tambahan akan dipantau</li></ul>
<b>PM 4.4</b> <b>Pelaporan</b> <b>kepada Klien</b> <b>dan Pemantauan</b> <b>Kinerja</b>	<p>Proposal untuk membangun dan mengembangkan hubungan klien dengan PJPK.</p> <p>Menyediakan rincian tentang prosedur audit mandiri, dan bagaimana Peserta akan bekerja dengan PJPK untuk audit penuh tentang tonase dan kinerja sampah.</p> <p>Menyediakan deskripsi tentang sistem manajemen kontrak Teknologi, Informasi, dan</p>



**Pernyataan Metode 5 – Fasilitas dan Manajemen Kontrak**

<b>PM 5.1 Fasilitas dan Peralatan</b>  <b>Kriteria Evaluasi: E1</b>	<p>Mencantumkan semua instalasi dan peralatan yang akan digunakan dan tujuannya setidaknya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• spesifikasi teknis dan <i>throughput</i> per jam;</li><li>• rencana/diagram skematis Fasilitas, dengan deskripsi lengkap termasuk, namun tidak terbatas pada rincian pemasok teknologi untuk setiap peralatan utama yang digunakan di dalam Instalasi dan setiap manual yang diperlukan untuk operasinya;</li><li>• sistem dan frekuensi pemantauan (misalnya suhu, <i>throughput</i>, tingkat emisi);</li><li>• ketersediaan dan redundansi instalasi. Angka-angka ini harus sepenuhnya dijustifikasi, secara jelas terkait dengan angka pemeliharaan dan jam kerja yang direncanakan dan didukung oleh studi yang sesuai;</li><li>• diagram alur proses tentang neraca massa dari proses, yang menunjukkan rincian semua masukan dan keluaran dari proses, (termasuk konsumsi bahan baku, emisi, kehilangan air, konsumsi energi, materi yang ditolak, komposisi bahan baku, penambahan masukan dsb.), dan kualitas dan karakteristik keluaran; dan</li><li>• Diagram alur neraca energi.</li></ul>
---	--

<p><b>PM 5.2</b> <b>Pengaturan</b> <b>Pemeliharaan</b></p> <p><b>Kriteria</b> <b>Evaluasi: E2</b></p>	<p>Bagian 1: Peserta harus memiliki pengaturan untuk hal-hal berikut:</p> <p><b>1. Pemeliharaan Terencana</b></p> <p>Menjelaskan filosofi pemeliharaan dan sistem pendukung secara keseluruhan dan tetapkan proposal untuk mengelola Pemeliharaan Terencana, termasuk kapasitas teknis dan pengaturan manajemen. Menunjukkan bahwa semua pemeliharaan akan dilakukan sesuai dengan Praktik Kerja Industri yang Baik yang relevan dan sesuai persyaratan Perundang-undangan.</p> <p>Menyediakan rencana pemeliharaan indikatif untuk bangunan, semua instalasi tetap dan bergerak, serta peralatan utama. Rencana tersebut harus mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• rincian alat spesifik, area pembenahan pemeliharaan, dan pembatasan lokasi dari aktivitas pemeliharaan yang direncanakan.</li><li>• rincian Fasilitas yang diantisipasi dan ketersediaan instalasi selama masa penggunaan fasilitas; dan</li><li>• rincian masa operasi (<i>life expectancy</i>) dan rencana pemeliharaan serta penggantian Fasilitas, dan instalasi utama.</li></ul> <p>Menyediakan jadwal penutupan yang dijadwalkan untuk semua atau sebagian dari instalasi, dan menunjukkan dampak yang mungkin terjadi pada penerimaan Sampah Kontrak, bersama dengan pengaturan untuk mengelola penerimaan sampah selama masa penutupan.</p> <p><b>2. Siklus Hidup Instalasi</b></p> <p>Menguraikan masa operasi, dan rencana penggantian untuk peralatan utama yang diantisipasi selama masa Kontrak.</p> <p><b>3. Pemeliharaan Prasarana di Lokasi Proyek</b></p> <p>Langkah-langkah untuk memastikan jalan akses internal, pagar keamanan, papan penunjuk dan prasarana lainnya di Lokasi Proyek dijaga dalam kondisi yang sesuai.</p> <p>Langkah-langkah untuk memastikan bahwa <i>landscaping</i> dikelola dalam kondisi yang sesuai.</p> <p><b>4. Umum</b></p> <p>Menyediakan rincian penyediaan peralatan cadangan, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• peralatan cadangan yang akan disimpan di lokasi; dan</li><li>• pengaturan mengenai suku cadang penting lainnya.</li></ul> <p><b>5. Pemeliharaan yang Tidak Direncanakan</b></p> <p>Menyediakan rincian bagaimana prosedur pemeliharaan akan menangani kebutuhan pemeliharaan reaktif secara umum.</p> <p>Menjelaskan pendekatan untuk mengelola pemadaman (<i>shutdowns</i>) yang tidak terencana, termasuk pengaturan kapasitas dan pengelolaan teknis yang diperlukan.</p> <p>Bagian 2: Menyediakan rincian Rencana Pemeliharaan untuk instalasi pengolahan air. Hal ini termasuk rincian namun tidak terbatas pada sarana pencampur kimia, pompa-pompa kimia, pipa pengaduk, pengaduk lambat, pengendapan, penyaringan, bak penampung air minum, pompa pencucian balik, aerasi, kontak padatan (<i>up flow clarifier</i>), <i>lime planting</i>, pertukaran ion, dan klorinasi.</p>
---	--

<b>PM 5.3 Rencana Kontingensi</b> <b>Kriteria Evaluasi: E3</b>	<p>Menyediakan Rencana Kontingensi untuk aspek-aspek kunci dari Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <p>Langkah-langkah kontingensi untuk gangguan operasi instalasi, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• keterlambatan dalam Persiapan <i>Commissioning</i>;</li><li>• akhir pekan dan hari libur umum;</li><li>• sampah yang muncul melebihi kapasitas pabrik;</li><li>• penutupan instalasi yang direncanakan;</li><li>• Kegagalan Teknologi Informasi dan Komunikasi;</li><li>• merencanakan aktivitas jangka pendek (misalnya kegiatan pemeliharaan utama);</li><li>• aktivitas jangka pendek yang tidak direncanakan (misalnya kegagalan peralatan utama);</li><li>• terhalangnya akses ke titik penerimaan yang digunakan untuk penerimaan Sampah Kontrak secara tidak terencana;</li><li>• Rencana Darurat Lokasi; dan</li><li>• pembukaan darurat sesuai permintaan PJPK.</li></ul> <p>Rincian Kontingensi Lokasi dan Fasilitas (termasuk pilihan kedua dan ketiga) jika masing-masing Fasilitas tidak tersedia, termasuk informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• lokasi dan alamat;</li><li>• rincian pembatasan lisensi dan waktu pembukaan;</li><li>• surat perjanjian dengan operator; dan</li><li>• komentar mengenai bagaimana pengaturan kontingensi akan digabungkan dengan Layanan tanpa menimbulkan kehilangan kinerja pada Kontrak secara keseluruhan;</li></ul> <p>Protokol Kontingensi yang akan diadopsi jika terjadi insiden tidak tersedianya, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• komunikasi klien;</li><li>• protokol lokasi (termasuk mengelola kendaraan masuk); dan</li><li>• draf rincian kontak darurat</li></ul>
<b>PM 5.4 Keamanan</b> <b>Kriteria Evaluasi: E8</b>	<p>Menyediakan rincian rencana keamanan untuk Lokasi dan/atau Fasilitas untuk Proyek. Hal ini harus mencakup penyediaan dan pemeliharaan pagar (spesifikasi dibutuhkan), penerangan dan tindakan pengamanan lainnya (misalnya pemantauan CCTV, penerangan, patroli, dll.).</p> <p>Pengaturan untuk mencegah dan menangani vandalisme.</p> <p>Prosedur untuk memberitahukan PJPK tentang pelanggaran keamanan dalam lokasi proyek.</p>





<b>PM 5.8</b> <b>Kesehatan dan Keselamatan</b> <b>Kriteria Evaluasi: E8</b>	<p>Menyediakan proposal yang menunjukkan tanggung jawab untuk semua aspek kesehatan dan keselamatan serta kesejahteraan yang terkait dengan Penyampaian Layanan dan pengoperasian Fasilitas terkait, setidaknya meliputi, namun tidak terbatas pada informasi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan kesehatan dan keselamatan;</li><li>• penerapan Peraturan Pemerintah No. 36/2005, dan menunjukkan kompetensi BUP untuk peran mereka yang relevan berdasarkan peraturan ini;</li><li>• bukti kompetensi BUP dalam melaksanakan peran terkait berdasarkan Perjanjian KPBU yang mengatur mengenai kesehatan dan keselamatan;</li><li>• sistem manajemen keselamatan;</li><li>• pengaturan untuk inspeksi;</li><li>• sumber daya kesehatan dan keselamatan;</li><li>• kebijakan pertolongan pertama;</li><li>• penyediaan alat pelindung diri yang sesuai;</li><li>• prosedur pemberitahuan darurat;</li><li>• rencana darurat dan kontingensi;</li><li>• catatan dan prosedur pelaporan termasuk untuk kecelakaan dan kondisi sakit;</li><li>• isi laporan bulanan kesehatan dan keselamatan;</li><li>• isi penilaian risiko Layanan;</li><li>• isi rencana kesehatan dan keselamatan Pekerjaan; dan</li><li>• salinan dari semua hal di atas dan informasi lebih lanjut yang diperlukan oleh PJPK untuk memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan telah dilaksanakan, untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan untuk orang-orang yang terlibat dalam Pekerjaan.</li></ul> <p>Menyediakan rincian tentang penyediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan, serta kesejahteraan bagi staf, pengemudi dan masyarakat umum.</p> <p>Menyediakan garis besar metodologi untuk kajian bahaya kebakaran dan strategi keselamatan dari kebakaran.</p>
---	--

<b>PM 5.9 Sumber Daya Manusia</b> <b>Kriteria Evaluasi: E1</b>	<p>Menyediakan penjelasan rinci tentang struktur manajemen dan pengaturan untuk Instalasi PLTSa yang akan diberlakukan untuk tahap implementasi dan penyampaian Kontrak.</p> <p>Menyediakan rencana sumber daya manusia untuk menyertakan setidaknya hal-hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nomor staf dan posisinya, menunjukkan staf penuh dan paruh waktu, dan menjelaskan perbedaan untuk setiap <i>shift</i>;</li><li>• jam kerja dan pola <i>shift</i> untuk masing-masing Fasilitas dan Layanan;</li><li>• penggunaan subkontraktor (misalnya staf agen, pemeliharaan dll.);</li><li>• uraian tugas dan tanggung jawab operasional untuk posisi manajemen dan pengawasan, menunjukkan pengalaman dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh personil proyek utama;</li><li>• kebijakan kesejahteraan staf;</li><li>• garis besar rincian seragam atau pakaian kerja yang akan diberikan untuk semua personil lapangan; dan</li><li>• pengaturan sumber daya jika terdapat staf yang sakit, cuti dan kondisi absen lainnya, serta untuk memenuhi persyaratan kepegawaian musiman dan atau pengecualian lainnya.</li></ul> <p>Memberikan informasi tentang pelatihan personil, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• rincian pelatihan induksi;</li><li>• prosedur penilaian kinerja;</li><li>• rencana pelatihan tahunan;</li><li>• rencana pelatihan karir; dan</li><li>• kebijakan pelatihan dan rencana pengembangan profesional untuk semua personil.</li></ul>
---	---

**Pernyataan Metode 6 – Penyerahan Aset**

<b>PM 6.1 Draf Rencana Penyerahan</b> <b>Kriteria Evaluasi: E10</b>	<p>Menyediakan draf Rencana Penyerahan Aset untuk menetapkan aktivitas dan jadwal untuk semua kejadian penting menjelang penyerahan Aset kepada PJPK, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• grafik yang menunjukkan tanggal untuk aktivitas utama yang dilakukan menjelang Penyerahan Aset;</li><li>• pengaturan pengembalian Aset pada Tanggal Daluwarsa dalam kondisi yang sesuai dengan Persyaratan PJPK (Pasal 23 dari Perjanjian KPBU) dan Rencana Penyampaian Layanan atau sesuai dengan Praktik Kerja Industri yang Baik atau sesuai kesepakatan dengan PJPK;</li><li>• garis besar standar operasional di mana setiap Aset akan dikembalikan ke PJPK;</li><li>• sisa umur semua Aset pada Tanggal Daluwarsa, dinilai melalui survei kondisi aset sesuai dengan Kualitas Standar Pekerjaan PJPK (Bagian 1 dalam Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja);</li><li>• proposal untuk serah terima izin dan lisensi;</li><li>• proposal untuk menangani kepentingan lahan apa pun;</li><li>• proposal untuk menangani Subkontrak apa pun;</li><li>• proposal untuk penyerahan semua rencana, manual dan catatan pemeliharaan untuk Lokasi dan perencanaan;</li><li>• proposal untuk mengidentifikasi dan mengelola kewajiban yang sedang berlangsung;</li><li>• penyediaan informasi dan transfer informasi (termasuk semua Aset, rencana, perangkat lunak dan manual yang terkait dengan Lokasi dan Aset); dan</li><li>• proposal untuk menangani masalah personil.</li></ul>
--	--

D. Jadwal Implementasi Proyek

JADWAL PELAKSANAAN PROYEK  
(PENCAPAIAN)

Peserta harus melengkapi Jadwal Pelaksanaan Proyek (Pencapaian) berdasarkan pada hal-hal berikut:

- 1. Jadwal Pelaksanaan Proyek (Pencapaian) akan membahas semua fase pendanaan, desain, pemasangan, operasional dan fase lainnya, sesuai keperluan;
- 2. Untuk semua fase pada Jadwal Pelaksanaan Proyek (Pencapaian), Peserta harus menentukan hari, bulan dan tahun ketika Peserta akan memulai dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Daftar ini tidak harus mengikutsertakan rincian secara spesifik, namun harus menunjukkan pencapaian di setiap tahapan. Peserta bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, merencanakan dan menyelesaikan semua fase dalam Jadwal Pelaksanaan Proyek (Pencapaian), termasuk identifikasi dan akuisisi semua izin dan hal-hal terkait lain yang diperlukan.

Jadwal Pelaksanaan Proyek (Pencapaian)

Fase/Tahapan/Aktivitas	Jumlah Hari sejak Penerbitan Surat Penunjukan Keputusan Pengadaan		Output setiap Tahapan/Aktivitas
	Mulai	Selesai	

Maka, *[Nama Peserta]* telah menandatangani Jadwal Pelaksanaan Proyek (Pencapaian) Kerjasama pada tanggal yang telah ditentukan di atas:

Tandatangan dengan  
cap perusahaan

*[Nama Perwakilan Peserta]*  
*[Jabatan Perwakilan Peserta]*

E. Lampiran Pernyataan Metode

**Formulir 1 – Formulir Rincian Subkontraktor**

Isi satu formulir untuk setiap subkontraktor.

Nama Subkontraktor:	:	[●]
Kantor Pusat	:	[●]
Peran utama untuk Proyek	:	[●]
Deskripsi proses tender untuk peran ini (jika ada)	:	[●]
Deskripsi keterlibatan subkontraktor dalam proses desain (jika ada)	:	[●]
Rincian insentif atau pasal subkontrak penting	:	[●]
Pengalaman subkontraktor yang relevan:		
Proyek 1 <i>[Ulangi bagian di bawah jika ada lebih dari 1 proyek yang menunjukkan pengalaman subkontraktor yang relevan]</i>		
Nama proyek	:	[●]
Lokasi proyek	:	[●]
Deskripsi proyek	:	[●]
Pemilik proyek	:	[●]
Alamat	:	[●]
Nomor telepon	:	[●]
Fax	:	[●]
E-mail	:	[●]
<i>[Menambahkan baris untuk informasi lain sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek]</i>	:	[●]

**Formulir 2 – Proyek Referensi yang mendukung Pernyataan Metode**

Isi satu formulir untuk setiap proyek referensi.

Nama proyek	:	[●]
Lokasi proyek	:	[●]
Status proyek	:	[●]
Deskripsi proyek	:	[●]
Berat tonase Sampah per hari dari proyek referensi, <i>[PJPK dapat memasukkan parameter tambahan jika diperlukan]</i>		[●]
Kapasitas desain dan kapasitas produksi saat ini	:	[●]
Tanggal Operasi Komersial	:	[●]
Jumlah total tahun operasi	:	[●]
Produksi aktual (rata-rata, minimum, dan varians)	:	[●]
Ketersediaan rata-rata per tahun (%) (direncanakan dan aktual)	:	[●]
Peran Peserta dalam Proyek	:	[●]
Peran subkontraktor penting dalam Proyek	:	[●]

Rincian pemasok teknologi untuk peralatan penting	:	[●]
Rincian kontraktor EPC untuk proyek (jika ada)	:	[●]
Rincian kontak operator		
Nama	:	[●]
Alamat	:	[●]
Nomor telepon	:	[●]
Fax	:	[●]
E-mail	:	[●]
Rincian kontak pemilik proyek		
Nama	:	[●]
Alamat	:	[●]
Nomor telepon	:	[●]
Fax	:	[●]
E-mail	:	[●]
Deskripsi tentang relevansi proyek referensi dengan solusi yang diajukan oleh Peserta	:	[●]
<i>[Menambahkan baris untuk informasi lain sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek]</i>		

III. **Amplop C – Dokumen Penawaran Finansial**  
Tabel di bawah ini merangkum isi dari Dokumen Penawaran Finansial:

Isi dari Dokumen Penawaran Finansial	
Persyaratan	Referensi ke <i>Template</i>
Struktur Kontraktual	Disediakan oleh Peserta
Surat Penawaran Finansial	Bagian 6.III.A
Formulir Keuangan	Bagian 6.III.B
Rencana Pembiayaan	Bagian 6.III.B “Formulir Keuangan -Formulir 2 – Rencana Pembiayaan”
Laporan Keuangan Peserta	Disediakan oleh Peserta
Surat Dukungan Sponsor*	Bagian 6.III.C
Ketentuan Utama Perjanjian Dukungan Keuangan ( <i>Sponsorship Agreement Key Term</i> )*	Disediakan oleh Peserta
Laporan Keuangan Sponsor*	Disediakan oleh Peserta
Surat Dukungan Dari Pemberi Pinjaman*	Bagian 6.III.D
Lembar Persyaratan Indikatif*	Disediakan oleh Peserta
Rekam Jejak Pemberi Pinjaman*	Bagian 6.III.E
Model Keuangan	Disediakan oleh Peserta, petunjuk tersedia di Bagian 6.III.F
Buku Panduan Model Keuangan	Disediakan oleh Peserta
Surat Tinjauan Model Keuangan	Bagian 6.III.G
Matriks Asuransi	Bagian 6.III.H
[Tambahkan dokumen selanjutnya sesuai kebutuhan proyek]	[Masukkan bagian atau "Disediakan oleh Peserta"]

A. Surat Penawaran Finansial

[Kop Surat]

No: [●]

[tempat], [tanggal]

Lampiran:

Kepada Yang terhormat,  
**Panitia Pengadaan untuk Pengadaan Badan Usaha**  
**Proyek KPBU [nama proyek]**  
[Nama PJPK]  
[Alamat PJPK]

Dokumen Penawaran Finansial ini dimasukkan atas nama [masukan nama peserta] (“Peserta”) sehubungan dengan Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal/RfP*) tertanggal [masukkan tanggal Dokumen Permintaan Proposal], yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan [masukan nama Proyek].

Surat ini menyertai Dokumen Penawaran Finansial dan merupakan penawaran finansial kepada Panitia Pengadaan. merangkum **Biaya Layanan Pengolahan Sampah per ton** yang ditawarkan untuk [masukan nama Proyek] sesuai dengan Mekanisme Pembayaran yang dijabarkan dalam Dokumen Permintaan Proposal. Surat ini berlaku mengikuti masa berlaku dari [Surat Penawaran atau Surat Penawaran Optimalisasi].

Penawaran kami untuk [masukan nama proyek] adalah sebagai berikut:

[Panitia Pengadaan agar menyesuaikan tabel berikut sesuai dengan keperluan Proyek]

Biaya Layanan Pengolahan Sampah	Unit
Biaya Layanan Pengolahan Sampah per ton	Rp [●]

Kami setuju dan tidak akan mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai pemenang pelelangan, kami akan melaksanakan rencana investasi dan operasional untuk [masukan nama proyek], sesuai dengan prosedur dan metodologi yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran kami dan dalam periode paling lama [masukan kapan paling lambat pemenang pelelangan harus mendirikan BUP, sebagaimana dicantumkan dalam IKP IX.4.1], kami akan menyediakan bukti telah mendirikan BUP berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan menandatangani Perjanjian KPBU dan mencapai pemenuhan pembiayaan dalam [masukan jangka waktu untuk mencapai pemenuhan pembiayaan, paling lama dalam satu tahun] dari tanggal penandatanganan Perjanjian KPBU.

Hormat Kami,  
Untuk dan atas nama [Cantumkan nama Peserta]

tanda tangan dan cap perusahaan

3[Cantumkan nama Perwakilan]  
[Cantumkan jabatan Perwakilan]

**KONSULARISASI**  
[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia]



## B. Formulir Keuangan

[Harap ubah atau hapus sesuai dengan kebutuhan proyek]

### Instruksi Penyusunan Formulir Keuangan 1

Peserta harus menyediakan informasi-informasi berikut dalam Formulir Keuangan 1 sebagai bagian dari Dokumen Penawaran Finansial mereka. Untuk keperluan evaluasi penawaran, beberapa asumsi akan dibuat oleh Panitia Pengadaan, termasuk *Base Payment*, *Diversion Performance Deduction*, *Performance Deduction*, *Mileage Deduction*, *Non-Acceptance Deduction*, dan *Additional Waste Revenue*. Perlu diketahui, asumsi dan penjelasan tersebut hanya semata-mata ditujukan untuk keperluan evaluasi penawaran dan tidak secara persis sama dengan Mekanisme Pembayaran yang sebenarnya, sebagaimana diuraikan dalam rancangan Perjanjian KPBU.

#### 1. **Base Payment (“B”)**

Peserta harus memberikan nilai untuk memproses Sampah Kontrak, berlaku untuk semua Tahun Kontrak, dalam Rp. per ton, sebagaimana ditetapkan dalam Formulir Keuangan 1. Nilai B yang tercantum dalam Proposal Harga Peserta Pemenang kemudian dimasukkan ke dalam Lampiran 6 Perjanjian KPBU.<sup>7</sup>

#### 2. **Diversion Performance Deduction (“D”)**

Peserta harus memberikan nilai untuk D, berlaku untuk seluruh tahun kontrak, dalam Rp per ton, sebagaimana ditetapkan dalam Formulir Keuangan 1. Nilai D yang tercantum dalam Proposal Harga Peserta Pemenang Pengadaan kemudian dimasukkan ke dalam Lampiran 6 Perjanjian KPBU.

#### 3. **Performance Deduction (“P”)**

Peserta harus memberikan nilai untuk P, suatu pengurangan dalam Rp per kategori kinerja yang berlaku untuk seluruh tahun kontrak, sebagaimana ditetapkan dalam Formulir Keuangan 1. Nilai P yang tercantum dalam Proposal Harga Peserta Pemenang Pengadaan kemudian dimasukkan ke dalam Lampiran 6 Perjanjian KPBU.

#### 4. **Mileage Deduction (“M”)**

Peserta harus memberikan nilai untuk M, berlaku untuk seluruh tahun kontrak, sebagaimana ditetapkan dalam Formulir Keuangan 1. Nilai M yang tercantum dalam Proposal Harga Peserta Pemenang Pengadaan kemudian dimasukkan ke dalam Lampiran 6 Perjanjian KPBU.

#### 5. **Non-Acceptance Deduction (“N”)**

Peserta harus memberikan nilai untuk N, berlaku untuk seluruh tahun kontrak, dalam Rp. Sebagaimana ditetapkan dalam Formulir Keuangan 1. Nilai N yang tercantum dalam Proposal Harga Peserta Pemenang Pengadaan kemudian dimasukkan ke dalam Lampiran 6 Perjanjian KPBU.

#### 6. **Additional Waste Revenue (“A”)**

Peserta harus memberikan nilai untuk A, berlaku untuk seluruh tahun kontrak, dalam Rp. sebagaimana ditetapkan dalam Formulir Keuangan 1. Nilai A yang tercantum dalam Proposal Harga Peserta Pemenang Pengadaan kemudian dimasukkan ke dalam Lampiran 6 Perjanjian KPBU.

Kertas Kerja Harga merinci metodologi untuk menghitung Biaya Layanan Pengolahan Sampah. Kertas Kerja Harga tersebut harus disertakan sebagai bagian dari model keuangan Peserta, dengan parameter Kertas Kerja Harga disambungkan dengan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menghitung pendapatan BUP dalam model keuangan tersebut. Format Kertas Kerja Harga disertakan dalam Dokumen Permintaan Proposal ini dan disediakan untuk setiap peserta melalui [Ruang Data dan Informasi](#).

### Formulir 1 – Biaya Layanan Pengolahan Sampah

Evaluasi harga didasarkan pada informasi yang disampaikan dalam Formulir ini. Panduan terperinci tentang Mekanisme Pembayaran tersedia dalam Memorandum Informasi, dan panduan terperinci mengenai bagaimana pengajuan ini akan digunakan dalam Evaluasi Penawaran tersedia di Bagian 3.IV. Perhatikan bahwa harga akan ditingkatkan berdasarkan harga 2018.

Komponen Biaya Layanan Pengolahan Sampah

I. Base Payment (“B”)

Nilai yang diajukan oleh Pemenang lelang akan dimasukkan dalam Lampiran 6 dari Perjanjian KPBU.

Jumlah Sampah	Nilai dalam kata (Rp / ton) untuk setiap Tahun Kontrak	Nilai dalam angka (Rp / ton) untuk setiap Tahun Kontrak
Sampah Kontrak Tahun 1-[x]	[•]	[•]

II. Diversion Performance Deduction (“D”)

Nilai yang diajukan oleh Pemenang lelang akan dimasukkan dalam Lampiran 6 dari Perjanjian KPBU.

Sampah Kontrak Tidak dialihkan dari Landfill	Nilai dalam kata (Rp / ton) untuk setiap Tahun Kontrak	Nilai dalam angka (Rp / ton) untuk setiap Tahun Kontrak
Sampah Kontrak tidak dialihkan Tahun 1-[x]	[•]	[•]

III. Performance Deduction (“P”)

Nilai yang diajukan oleh Pemenang lelang akan dimasukkan dalam Lampiran 6 dari Perjanjian KPBU.

Kategori Kegagalan Kinerja	Tingkat Pengurangan dalam kata (Rp) untuk setiap Tahun kontrak	Tingkat Pengurangan dalam figur (Rp) untuk setiap Tahun kontrak
Poin Non-Performa Tahun 1-[x]	[•] [Rp per poin]	[•] [Rp per poin]
Pemberitahuan Peringatan Non-Performa Tahun 1-[x]	[•] [Rp per pemberitahuan peringatan]	[•] [Rp per pemberitahuan peringatan]

IV. Mileage Deduction (“MD”)

Nilai yang diajukan oleh Pemenang lelang akan dimasukkan dalam Lampiran 6 dari Perjanjian KPBU.

Sampah yang dialihkan dari Lokasi Proyek	Biaya Transportasi per Ton per km
Tonase Dialihkan Tahun 1-20	Rp. [x]

V. Non-Acceptance Deduction (“N”)

Nilai yang diajukan oleh Pemenang Lelang akan dimasukkan dalam Lampiran 6 dari Perjanjian KPBU

Sampah yang Tidak Diterima BUP	Tingkat Pengurangan per Ton
Tonase Sampah yang Tidak Diterima Tahun 1-[xx]	Rp. [x]

VI. Additional Waste (“AW”)

Nilai yang diberikan oleh Pemenang Lelang akan dimasukkan pada Lampiran 6 dari Perjanjian KPBU.

Sampah Tambahan yang Diproses Oleh BUP	Variable Payment Rate per Ton
Tonase Sampah Tambahan yang Diproses Tahun 1-20	Rp. [x]

Formulir 2 Rencana Pendanaan

Sumber Pendanaan		
Item/Sumber	Subtotal (Rp)	Total (Rp)
Total Biaya Proyek		[●]
Kontribusi Ekuitas (termasuk dukungan dari sponsor)		
1	[Nama Peserta atau Anggota Konsorsium/ % kepemilikan saham]	[●]
2	[Nama Peserta atau Anggota Konsorsium/ % kepemilikan saham]	[●]
3	[Nama Peserta atau Anggota Konsorsium/ % kepemilikan saham]	[●]
4	[Nama Pemberi Dukungan (Sponsor)/Bentuk dukungan]	[●]
5	Total Kontribusi Ekuitas	[1+2+3+4]
6	Pendanaan dari Pinjaman	
7	[Pendanaan dari Pinjaman 1]	[●]
8	[Pendanaan dari Pinjaman 2]	[●]
9	Total Pendanaan dari Pinjaman	[7+8]
Total Pendanaan yang disediakan		[5+9]

Formulir 3 Perkiraan Biaya Modal (Capital Expenditure)

Tanggal Penetapan Harga (Pricing Date)		[Masukkan Tanggal]		
Rencana Belanja Modal	Satuan	[1]	[2]	[1x2]
		Jumlah unit	Harga	Total Biaya Modal
[isi dengan komponen belanja modal yang direncanakan]	[satuan]			
[Tambahkan baris bila dibutuhkan]				
Total				

Asumsi/batasan/catatan penjelasan peserta: [masukan catatan penjelasan, jika ada]

Formulir 4 Perkiraan Biaya Pemeliharaan

Tanggal Mulai Periode	[Proyeksi Tanggal Mulai]	
Tanggal Akhir Periode	[Proyeksi Tanggal Akhir]	
Tahun Operasi	[Tahun Proyeksi]	
Status	[Konstruksi/Operasi]	
Rencana Biaya pemeliharaan	Jumlah Biaya selama satu tahun	Jumlah Biaya selama periode proyek
[masukan komponen biaya pemeliharaan]	0	0
[Tambahkan baris bila dibutuhkan]		
Total Biaya Pemeliharaan	0	0

Asumsi/batasan/catatan penjelasan peserta: [masukan catatan penjelasan, jika ada]

Formulir 5 Perkiraan Biaya Operasional (Operational Expenditure)

Tanggal Mulai Periode	[Proyeksi Tanggal Mulai]	
Tanggal Akhir Periode	[Proyeksi Tanggal Akhir]	
Tahun Operasi	[Tahun Proyeksi]	
Status	[Konstruksi / Operasi]	
Biaya Operasi	Jumlah Biaya selama satu tahun	Jumlah Biaya selama periode proyek
[Cantumkan semua biaya operasional terkait]	0	0
[Tambahkan baris bila dibutuhkan]		
Total Biaya Operasi	0	0

Biaya Overhead	Jumlah Biaya selama satu tahun	Jumlah Biaya selama periode proyek
<i>[Cantumkan semua biaya overhead terkait]</i>	0	0
<i>[Tambahkan baris bila dibutuhkan]</i>		
<b>Total Biaya Overhead</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0
<b>Total Biaya Operasi dan Overhead</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Asumsi/batasan/catatan penjelasan peserta:** *[masukan catatan penjelasan, jika ada]*

**Formulir 6 Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia (Staffing)**

<b>Tanggal Mulai Periode</b>	<i>[Proyeksi Tanggal Mulai]</i>	
<b>Tanggal Akhir Periode</b>	<i>[Proyeksi Tanggal Akhir]</i>	
<b>Tahun Operasi</b>	<i>[Tahun Proyeksi]</i>	
<b>Status</b>	<i>[Konstruksi/Operasi]</i>	
<b>Golongan staf</b>	<b>Jumlah staff</b>	<b>Total biaya per tahun</b>
<i>[Cantumkan golongan staff yang dibutuhkan]</i>	0	0
<i>[Tambahkan baris bila dibutuhkan]</i>		
Total biaya (termasuk Asuransi Karyawan dan kontribusi pensiun)	0	0
Tingkat Kontribusi Pensiun		0%

**Asumsi/batasan/catatan penjelasan peserta:** *[masukan catatan penjelasan, jika ada]*

C. Surat Dukungan Sponsor

No: [.....]

[Kota], [Tanggal]

Perihal: Surat Dukungan Sponsor Atas Pendanaan Dalam Bentuk Ekuitas dan/atau Pemberian Jaminan

Dengan hormat,

[Nama Sponsor] (“Sponsor”) membuat surat ini untuk mendukung penawaran [masukkan nama Peserta] atas Dokumen Permintaan Proposal Pengadaan Badan Usaha Pelaksana untuk [masukkan nama proyek] Proyek Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha, yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan [masukkan nama Proyek ini].

Guna mendukung permohonan [masukkan nama Peserta] kami memberikan konfirmasi bahwa:

- a) Seluruh uji tuntas telah diselesaikan, dan [hapus yang tidak diberikan; pendanaan dan/atau jaminan] telah disetujui tanpa syarat atau persetujuan lebih lanjut;
- b) Sponsor memiliki akses terhadap dana yang cukup untuk memenuhi persyaratan pendanaan proyek; [Sumber dana (mis. cadangan yang ada, fasilitas perusahaan yang ada atau fasilitas perusahaan baru) harus dinyatakan dengan jelas dan dibuktikan sebaik mungkin.];
- c) Sponsor memberikan dukungan terhadap Dokumen Penawaran Teknis Peserta dan telah melakukan uji tuntas yang memadai atas Dokumen Penawaran dan dokumentasi kontraktual yang relevan, untuk menjadi dasar persetujuan kami atas persyaratan komersial yang dituangkan dalam rancangan Perjanjian KPBU Proyek;
- d) Sponsor telah meninjau dan menyetujui ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Permintaan Proposal dan rancangan Perjanjian KPBU, termasuk Mekanisme Pembayaran;
- e) Sponsor telah meninjau Model Keuangan dan menyatakan bahwa isi model tersebut mencerminkan persyaratan dan ketentuan pendanaan yang disepakati antara Sponsor dengan Peserta secara benar dan akurat; dan,
- f) [Sponsor menyatakan bahwa, berdasarkan prosedur pengadaan Dialog Optimalisasi, tidak ada perubahan signifikan terhadap penawaran Peserta setelah pemasukan Dokumen Penawaran dan mengonfirmasikan bahwa [nama Sponsor] telah melakukan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan uji tuntas yang diperlukan sebelum pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi ini]. (poin ini khusus untuk Dokumen Penawaran Optimalisasi)

Hormat kami,  
Atas nama [Nama Pemberi Dukungan]

[Nama]  
[Jabatan]

**KONSULARISASI**  
[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia]

D. Surat Dukungan Pemberi Pinjaman

No: [.....] [Kota], [Tanggal]

Perihal: Surat Dukungan Pemberi Pinjaman

Dengan Hormat,

[Nama Pemberi Pinjaman / Nama Pemimpin Pemberi Pinjaman Sindikasi] (“Pemberi Pinjaman”) dengan ini menyampaikan surat untuk mendukung tanggapan [masukkan nama Peserta] atas Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*) Badan Usaha Pelaksana untuk [masukkan nama proyek] Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dikeluarkan oleh [masukkan nama PJPK].

Untuk mendukung pengajuan [masukkan nama Peserta], kami menyatakan bahwa:

- (i) [Nama Pemberi Pinjaman] telah meninjau dan menerima ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Permintaan Proposal dan rancangan Perjanjian KPBU, termasuk Mekanisme Pembayaran;
- (ii) [Nama Pemberi Pinjaman] telah melakukan kajian dan menyetujui alokasi risiko proyek ini;
- (iii) [Nama Pemberi Pinjaman] telah melakukan kajian atas model keuangan dan mengkonfirmasi bahwa Model Keuangan tersebut dibuat dengan benar dan secara akurat mencerminkan syarat dan ketentuan pembiayaan yang disepakati;
- (iv) [Nama Pemberi Pinjaman] memberikan dukungan terhadap Dokumen Penawaran Teknis Peserta dan telah melakukan uji tuntas yang memadai atas Dokumen Penawaran dan dokumentasi kontraktual yang relevan, untuk menjadi dasar persetujuan kami atas persyaratan komersial yang dituangkan dalam rancangan Perjanjian KPBU Proyek<sup>7</sup>; dan
- (v) [Nama Pemberi Pinjaman] dengan ini menjelaskan bahwa [masukkan tingkat persetujuan yang diperoleh mengenai status persetujuan atas pembiayaan tersebut].

Hormat kami,  
Atas nama [Masukkan nama Pemberi Pinjaman]

[Nama]  
[Jabatan]

**KONSULARISASI**  
[Jika dokumen ini dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia]

<sup>7</sup> PJPK untuk mempertimbangkan apakah perlu meninjau Peminjam dalam hal Model Finansial, Proposal Teknis, dll. pada Penyerahan Penawaran. Praktik pasar saat ini di Indonesia pada umumnya Pemberi Pinjaman tidak bersedia untuk memberi komitmen sumber daya untuk tinjauan tersebut ketika masih ada ketidakpastian bahwa Peserta yang bersangkutan akan memenangkan Proyek. Namun, ada manfaat untuk PJPK dalam memiliki tinjauan Peminjam dalam Proposal Penyerahan Peserta karena paket pembiayaan lebih pasti dan realistis. Ada kemungkinan bahwa di masa depan ketika pasar pinjaman jatuh tempo, PJPK mungkin dapat memaksa Peminjam untuk melakukan tinjauan di [Tahap Optimalisasi] arena hanya ada [1-2] Peserta yang masih dalam pertimbangan.

E. Rekam Jejak Pemberi Pinjaman

Nama Pemberi Pinjaman:	:	[●]
Alamat	:	[●]
Pengalaman memberi pendanaan pada proyek infrastruktur		
Proyek 1 <i>[Mohon perbanyak bagian ini apabila memiliki pengalaman di lebih dari satu proyek infrastruktur]</i>		
Nama proyek	:	[●]
Lokasi	:	[●]
Pemilik Proyek	:	[●]
Tanggal pemenuhan pembiayaan	:	[●]
Jumlah Pinjaman ([Rp/Dollar AS]) [PJPk dapat menentukan jumlah minimum pinjaman yang diberikan sesuai dengan perkiraan jumlah pinjaman yang dibutuhkan untuk proyek ini]	:	[●]
Referensi untuk memverifikasi informasi tersebut		
Nama	:	[●]
Alamat	:	[●]
Nomor Telepon	:	[●]
Nomor Fax	:	[●]
Alamat surel	:	[●]
Posisi	:	[●]
Nama Perusahaan/Institusi	:	[●]
Hubungan kerjasama antara pemberi pinjaman dengan Peserta	:	[●]

## F. Model Keuangan *[harap ubah atau hapus sesuai dengan kebutuhan proyek]*

### 1. Persyaratan Model Keuangan

Model Keuangan harus disusun dengan menggunakan aturan-aturan umum berikut ini:

- a) Dibuat dalam format Microsoft Excel 2003 atau versi yang lebih baru;
- b) Asumsi keuangan yang wajib digunakan tercantum di Bagian 3.IV.D;
- c) Para Peserta harus mengasumsikan bahwa indeksasi dilakukan sesuai dengan anggaran tahunan PJPK yang berakhir 31 Desember setiap tahun, oleh karena itu tanggal pemenuhan pembiayaan akan diasumsikan pada *[masukkan tanggal]*;
- d) Proyeksi keuangan harus disusun sesuai dengan PSAK;
- e) Arus kas untuk Model Keuangan harus dilakukan setiap tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember;
- f) Tanggal yang digunakan untuk eskalasi harga adalah *[masukkan tanggal]* dan indeksasi CPI akan dimulai pada tanggal tersebut;
- g) Semua arus kas harus diasumsikan muncul pada akhir setiap periode untuk tujuan perhitungan NPV;
- h) Asumsi tanggal berakhirnya Perjanjian KPBU adalah *[masukan tanggal]*, dengan periode operasi selama *[x]* tahun.

### 2. Struktur Model Keuangan

*Struktur umum Model Keuangan harus termasuk:*

*[sesuaikan dengan kebutuhan proyek]*

- a) Model Keuangan harus menyajikan data secara *bulanan* selama Periode Konstruksi, dan *tahunan* setelahnya;
- b) Metode untuk menghitung imbal balik BUP;
- c) Perincian asumsi masukan, termasuk:
  - Asumsi inflasi;
  - Asumsi makroekonomi;
  - Asumsi kurs (Dollar AS/Rp)
  - Asumsi suku bunga dan jangka waktu pinjaman;
  - Rencana kapitalisasi ekuitas;
  - Rencana investasi belanja modal;
  - Modal kerja, biaya operasional dan pemeliharaan;
  - Biaya modal, termasuk perincian biaya utang dan biaya ekuitas.
- d) Semua pendapatan dan biaya yang ditunjukkan secara nominal dan mengaplikasikan asumsi inflasi yang disediakan pada Bagian 3.IV.D;
- e) Laporan keuangan tahunan dalam bentuk proyeksi arus kas, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi;
- f) Rasio keluaran utama, termasuk imbal hasil investasi/analisis arus kas terdiskonto, yang menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan BUP;
- g) NPV Proyek, didiskonto menggunakan biaya modal indikatif BUP;
- h) Proyeksi pembayaran bunga dan pinjaman Proyek;
- i) Rasio keuangan, termasuk *Debt Service Coverage Ratio* ("DSCR"), *Loan Life Coverage Ratio* ("LLCR"), dan rasio profitabilitas, termasuk margin laba bersih, *return on equity* dan *return on asset*;
- j) Rincian atas asumsi perpajakan dan cara perhitungannya beserta penjelasan waktu berlaku penggunaan setiap dan seluruh asumsi perpajakan tersebut dalam model keuangan;
- k) Asumsi denda dan pemotongan pembayaran berdasarkan Mekanisme Pembayaran; dan
- l) Formulir keuangan, dengan sel yang dibutuhkan terhubung dengan Keluaran Model Keuangan terkait.

### 3. Analisis Sensitivitas dan Skenario

Model Keuangan harus mampu menganalisis sensitivitas yang menunjukkan konsekuensi dari perubahan terhadap masukan utama Proyek dan IRR Ekuitas dan pemenuhan ketentuan pinjaman. Asumsi-asumsi yang harus mampu dianalisis oleh model termasuk:

- a) perubahan pada suku bunga;
- b) perubahan pada kuantitas Sampah;
- c) perubahan pada tingkat inflasi;



- d) perubahan pada kurs;
- e) perubahan pada asumsi tanggal utama;
- f) perubahan pada Belanja Modal;
- g) perubahan biaya operasional dan pemeliharaan;

Model Keuangan harus mampu untuk memberikan analisis skenario berikut ini dan menghitung untuk masing-masing skenario:

- a) Dampak pada IRR Ekuitas dan/atau Biaya Layanan Pengolahan Sampah per ton;
- b) Dampak pada *DSCR*, *LLCR*, dan *Project Life Coverage Ratio* (“*PLCR*”);

#### 4. Buku Panduan Model Keuangan

Panduan Model Keuangan harus termasuk: *[sesuaikan dengan kebutuhan proyek]*

- a) Perincian mekanisme dalam Model Keuangan dan penjelasan tentang bagaimana fungsi-fungsi utama dalam Model Keuangan dilaksanakan. Hal ini harus termasuk instruksi untuk mengoptimalkan model dan parameter optimalisasi (mis. target nominal IRR ekuitas atau IRR Proyek);
- b) Pernyataan Kebijakan Akuntansi umum yang telah diterapkan pada Model Keuangan dan kepatuhan mereka dengan PSAK;
- c) Pernyataan terperinci tentang asumsi yang digunakan terkait dengan pajak, secara khusus merinci kajian atas biaya modal untuk perlakuan cadangan modal atau perdagangan gabungan (*composite trader*), serta bagaimana pengeluaran sepanjang usia proyek (pemeliharaan) diperhitungkan untuk tujuan perpajakan ;
- d) Rincian asumsi pendapatan dan biaya, termasuk konfirmasi dan referensi silang untuk menunjukkan bahwa pemenuhan Persyaratan Teknis dalam Dokumen Penawaran Teknis Peserta telah diperhitungkan dampak finansialnya dalam model keuangan;
- e) Detil seluruh asumsi masukan dan konfirmasi penggunaan asumsi masukan yang wajib digunakan; dan
- f) Perincian semua makro yang terdapat dalam model.

G. Surat Tinjauan Model Keuangan

No: [.....]

[Kota], [Tanggal]

Perihal: Tinjauan Model Keuangan Penawaran Badan Usaha Pelaksana untuk [masukkan nama proyek] Proyek Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha

Kepada: [masukkan nama Peserta]

Dengan Hormat,

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam dokumen penawaran kami [masukkan tanggal], kami telah melakukan tinjauan independen terhadap model keuangan ("model") yang berkaitan dengan Proyek.

Berdasarkan asumsi dan komentar yang telah kami rangkum dalam [masukkan nama lampiran] ini, sebagai hasil dari tinjauan, kami memberikan konfirmasi bahwa model [masukkan nama dokumen asli file Excel]:

- Telah disusun secara logis, konsisten, dan akurat secara material dalam hal perhitungan utamanya;
- Mencerminkan, sehubungan dengan keseluruhan hal yang material, masukan dan asumsi yang digunakan dalam Model sesuai dengan (nama lembar asumsi) dan telah sesuai dengan dokumentasi Proyek yang diberikan kepada kami;
- Mencerminkan, sehubungan dengan keseluruhan hal yang material, ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang Berlaku Umum di Indonesia kecuali dalam hal penyajian;
- Mencerminkan, sehubungan dengan hal-hal yang material, ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal penerbitan surat ini; dan
- Mampu untuk menjalankan analisis sensitivitas dan skenario yang disepakati, serta menghasilkan hasil yang konsisten dengan perubahan yang dibuat terhadap asumsi.

Pekerjaan kami terbatas pada hal-hal yang disebutkan di atas dan karenanya tidak termasuk segala bentuk tinjauan atas keuntungan komersial, kelayakan teknis, atau akurasi faktual dari data masukan kecuali seperti yang disebutkan di atas. Selanjutnya, kami belum mempertimbangkan validitas asumsi teknis yang mendasarinya, yang berada di luar keahlian kami.

Semua komentar dan opini di atas hanya diberikan sehubungan dengan Model [masukkan nama dokumen asli file Excel], dan tidak berlaku lagi jika terdapat perubahan selanjutnya pada Model.

Surat ini telah disusun untuk memberikan informasi dan untuk kepentingan penerimanya. Dalam hal ini penerapan prinsip kehati-hatian kepada penerima lain atas laporan ini akan dibatasi mengingat bahwa kami akan dianggap telah melanggar kewajiban tersebut hanya jika kami tidak menerapkan prinsip kehati-hatian kepada [masukkan nama penerima].

Hormat kami,  
Atas Nama [Masukkan nama peninjau]

[Nama]  
[Jabatan]

H. Matriks Asuransi *[Harap ubah atau hapus sesuai kebutuhan Proyek]*

Perhitungan Premi Asuransi Selama Periode Konstruksi

Kelas Asuransi yang Diperlukan	Jangka Waktu Perlindungan	Uang Pertanggungan/ Faktor yang dapat Diperkirakan	Tingkat Premi	Premi	Remunerasi Pialang (Tentukan jenis dan jumlah)
1. Asuransi “Semua Risiko” Kontraktor <i>[Harap sertakan Premi terorisme]</i>					
2. Asuransi Keterlambatan operasi komersial proyek <i>[Harap sertakan Premi Terorisme]</i>					
3. Asuransi Kewajiban Konstruksi Pihak Ketiga					
4. <i>[Asuransi Pengangkutan Laut]<sup>8</sup></i>					
5. <i>[Asuransi Keterlambatan Pengangkutan Laut]</i>					
6. Kewajiban Polusi Kontraktor					
TOTALS					

<sup>8</sup>Tanggungan Pengangkutan Laut dan Keterlambatan Pengangkutan Laut pada saat dimulainya proyek tunduk pada dokumen penawaran teknis Peserta. Para Peserta harus mengonfirmasi apakah solusi teknis mereka membutuhkan pengangkutan khusus (selain penyeberangan feri RO-RO normal).

Perhitungan Premi Asuransi selama Periode Operasi

Kelas Asuransi yang Diperlukan	Jangka Waktu Perlindungan	Uang Pertanggungan/ Faktor yang dapat Diperkirakan	Tingkat Premi	Premi	Remunerasi Pialang (tentukan jenis dan jumlah)	Biaya Asuransi Lain (termasuk kontingensi risiko di luar Biaya Dasar) Peserta menyatakan jumlah per tahun atau persentase per tahun
1. Asuransi “Semua Risiko” Kerusakan Properti <i>[Harap sertakan Premi terorisme]</i>						
2. Asuransi terganggunya operasi Bisnis <i>[Harap sertakan Premi terorisme]</i>						
3. Asuransi Kewajiban Publik dan Produk Pihak Ketiga						
4. Asuransi Kewajiban Polusi BUP						
5. <i>[Masukkan jenis polis asuransi lainnya, misalnya polis asuransi yang disyaratkan oleh peraturan perundangan sectoral Proyek]</i>						
TOTAL						

*[Catatan: untuk Asuransi Kewajiban Polusi BUP, premi penempatan kebijakan multi-tahun harus disetahunkan untuk tujuan penyusunan Biaya Dasar tahunan.]*

IV. Amplop D – Tanggapan Terhadap Berkas Rancangan Perjanjian KPBU

Tabel di bawah ini merangkum isi dari tanggapan terhadap Berkas Rancangan Perjanjian:

Isi Dari Tanggapan Terhadap Berkas Rancangan Perjanjian KPBU	
Kewajiban	Referensi
Masukan ( <i>mark up</i> ) terhadap ketentuan dalam Rancangan Perjanjian KPBU	Untuk diisi Peserta
Rancangan ketentuan utama Perjanjian Subkontrak*	Untuk diisi Peserta
<i>[Tambahkan dokumen lain sebagaimana yang diperlukan oleh proyek]</i>	<i>[Masukkan lokasi yang memuat format dokumen ini]</i>

\*Mohon masukan dengan Dokumen Penawaran Optimalisasi

***Model Dokumen Permintaan Proposal  
(Request for Proposal) untuk  
Pembangkit Listrik Tenaga Sampah  
("PLTSa")***

***[x] 2019***

**[Isi dengan nama  
PJPK]**

Dokumen  
Permintaan  
Proposal untuk  
[Masukkan  
Nama Proyek]

Memorandum  
Informasi

*Annex 5.I di RfP*

## ***I. Information Memorandum***

### **A. Pendahuluan**

Memorandum Informasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Permintaan Penawaran (*Request for Proposal/RfP*) nomor *[masukan nomor RfP]*, tepatnya Bagian 5 Poin I dari RfP. Dengan menerima dan membaca Memorandum Informasi ini, pembaca menyatakan bahwa mereka telah membaca bagian Pendahuluan di bagian awal RfP. Istilah yang ditulis dengan huruf besar yang digunakan pada dokumen ini memiliki definisi yang sama sebagaimana didefinisikan dalam RfP atau rancangan Perjanjian KPBU yang juga merupakan lampiran dari RfP.

### **B. Latar Belakang Proyek**

Saat ini, *[masukkan nama PJPK]* sedang mempersiapkan *[masukkan nama proyek]* (“Proyek”) yang akan diadakan melalui skema KPBU untuk penyediaan infrastruktur yang mendasarinya serta layanan pengolahan sampah lainnya. *[Masukkan nama PJPK]*, selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (“PJPK”) bertanggung jawab atas persiapan Proyek dan pengadaan Badan Usaha Pelaksana (“BUP”).

*[Masukkan informasi latar belakang Proyek, nama, jenis, lokasi Proyek, sumber Sampah, dan peta lokasi Proyek]*

PJPK telah mengembangkan tujuan spesifik Proyek yang sesuai dengan peraturan sektor yang lebih luas dan kebutuhan pengelolaan sampah yang spesifik dari 6 Kabupaten/Kota:

- Membangun *[masukkan nama proyek]* (“PLTSa”) sebagai fasilitas untuk mengolah dan memroses sampah padat akhir seberat *[x]* ton per hari yang berasal dari *[masukkan lokasi sumber Sampah]*;
- Mencapai Nilai Manfaat Uang / Value for Money (“VfM”) yang lebih tinggi daripada yang akan dicapai bila menggunakan metode pengadaan konvensional dengan memanfaatkan pembiayaan sektor swasta dan keahlian dalam melaksanakan operasi pengelolaan sampah;
- Menggunakan teknologi pengolahan sampah yang berada dalam kisaran standar emisi internasional yang dapat diterima;
- Mencapai pengalihan setidaknya *[x]*% sampah yang telah diolah dari TPA;
- Memaksimalkan nilai MSW dengan mengubah sampah menjadi produk komersial; dan
- Menggunakan teknologi pengolahan sampah yang meminimalkan produk sampingan berbahaya.

Mengingat urgensi dan pentingnya Proyek untuk mendukung pengelolaan sampah di *[masukkan lokasi pelayanan]*, Pemerintah *[masukkan lokasi pelayanan]* berencana untuk menyediakan Proyek tersebut untuk mengembangkan infrastruktur pengolahan sampah melalui sebuah skema KPBU. Ide intinya adalah untuk meningkatkan secara signifikan manfaat operasional, finansial, dan ekonomi yang dapat dicapai melalui keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan teknologi pengolahan sampah baru dan penyediaan layanan seni mutakhir. Proses seleksi bergantung pada prosedur pengadaan KPBU BUP sebagaimana diatur dalam Perka LKPP 19/2015.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan mengalokasikan anggaran tahunan untuk pembayaran biaya layanan kepada BUP dalam bentuk Ketersediaan Pembayaran / Availability Payments (“AP”) berdasarkan Tipping Fee untuk penyampaian layanan pengelolaan sampah yang dibutuhkan. Pembayaran ini akan didasarkan pada mekanisme ‘take-or-pay’ yang melaluinya, PJPK harus membayar BUP berdasarkan Tipping Fee yang telah disetujui dan volume minimum sampah yang diproses untuk setiap periode, terlepas dari apakah Kabupaten/Kota dapat memasok sampah ke lokasi proyek.

Konstruksi diharapkan dimulai paling lambat pada *[tanggal untuk dikonfirmasi oleh PJPK]*, dan berlanjut tidak lebih dari 2 tahun, sampai *[tanggal untuk dikonfirmasi oleh PJPK]* Juni 2021. Tanggal Operasi Komersial / Commercial Operations Date (“COD”) adalah *[tanggal untuk*

*dikonfirmasikan oleh PJPK*], dan periode operasional Proyek diperkirakan akan berlangsung selama *[x]* tahun.

PJPK akan mengirimkan Sampah ke IBE. Perjanjian antara PJPK dan BUP akan mengandung klausula ‘take-or-pay’. Berdasarkan perjanjian ini, PJPK akan mengirimkan Sampah pada volume dan harga yang disepakati untuk setiap periode, dan akan membayar BUP terlepas dari apakah mereka mampu memasok Sampah ke BUP.

## C. Ringkasan Struktur Proyek

### C.1. Skema Proyek

*[Masukkan rincian skema Proyek]*

PJPK ingin melaksanakan Proyek dengan tujuan mengolah sampah minimal *[x]* tpd di *[masukkan lokasi proyek]*. Proyek akan dilaksanakan melalui kombinasi skema Build-Operate-Transfer (“BOT”) dan Build-Transfer (“BT”) dengan masa Perjanjian Periode KPBU selama 22 tahun (2 tahun masa konstruksi dan 20 tahun masa operasional).

Ruang lingkup BOT untuk Proyek ini meliputi desain, pembiayaan, konstruksi, pengujian, komisioning, operasional, dan pemeliharaan Fasilitas PLTSa di situs *[masukkan lokasi proyek]*. Fasilitas PLTSa mencakup, namun tidak terbatas pada komponen berikut *[tambah atau hapus yang sesuai]* :

- Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (“PLTSa”) (termasuk pekerjaan sipil), penyimpanan sampah menengah bebas emisi, pasca-pengolahan termasuk kendaraan, pasokan ke lokasi (biaya mengirimkan peralatan dari pabrik ke lokasi proyek), pemasangan dan uji layak operasi, jaringan pasokan air, sistem hujan/badai dan air limbah, survei, penimbunan dan penyelesaian persiapan lokasi, sistem perlindungan dari petir, sistem pemadam kebakaran; dan
- Infrastruktur Pendukung Fasilitas PLTSa seperti pusat pengunjung, sistem penerangan jalan, CCTV dan intercom, timbangan truk dan registrasi masuk/keluar, penerangan lokasi dan jaringan listrik, konektivitas jaringan lokasi, sistem penangkapan air hujan/badai, sistem debit air rembesan, fasilitas penampungan air bawah tanah/drainase, penataan/stabilisasi jalan/lereng


BUP akan mengoperasikan unit-unit ini untuk jangka waktu *[x]* tahun dan kemudian mengalihkan kepemilikan aset-aset ke PJPK dalam kondisi yang sesuai dengan Persyaratan Penyerahan sesuai kontrak.

*Ruang lingkup bagian BT Proyek meliputi desain, pembiayaan, konstruksi, pengujian dan komisioning, serta pengalihan jalur transmisi kepada PLN.*

Dalam pengembangan fasilitas PLTSa, BUP juga harus mematuhi Peraturan Pemerintah No. 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (“CSR”).



## Bagan Struktur Kontraktual dan Kerangka Hukum Proyek:



### C.2. Pemangku Kepentingan Proyek

*[Insert details of the Project stakeholders. GCA to elaborate if there is any special project-specific circumstance regarding any of the following.]*

Rincian dari berbagai pemangku kepentingan dalam Proyek ini, termasuk peran masing-masing pihak, dicantumkan dalam tabel di bawah ini:

Pemangku Kepentingan	Peran
PJPK ([masukkan nama PJPK])	<ul style="list-style-type: none"> <li>[contoh: PJPK akan bertanggung jawab untuk menetapkan tipping fee]</li> <li>PJPK juga akan menjadi pihak yang mengawasi pelaksanaan Proyek]</li> </ul>
PT Perusahaan Listrik Negara ("PT PLN")	<ul style="list-style-type: none"> <li>[contoh: PT PLN akan menjadi offtaker elektrifikasi, membeli listrik dari BUP]</li> </ul>
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") [masukkan nama provinsi]	<ul style="list-style-type: none"> <li>[contoh: DPRD akan bertanggung jawab atas persetujuan pelaksanaan AP, akan membahas dan menyetujui APBD tahunan, dan juga akan bertanggung jawab atas persetujuan penerbitan peraturan provinsi]</li> </ul>
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ("Kemen PUPR")	<ul style="list-style-type: none"> <li>[contoh: Kemen PUPR adalah regulator untuk sektor pengelolaan limbah dan memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan limbah ramah lingkungan oleh pemerintah daerah]</li> <li>MPWH juga memberikan bimbingan teknis dan pengawasan untuk pelaksanaan pengelolaan limbah]</li> </ul>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya) (“Kemen LHK”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [contoh: Kemen LHK adalah regulator untuk pelaksanaan limbah, bahan berbahaya dan pengelolaan limbah berbahaya]</li> <li>• Mereka juga bertanggung jawab atas koordinasi dan sinkronisasi, dan memberikan panduan teknis mengenai pelaksanaan limbah, bahan berberhaya, dan pengelolaan limbah berbahaya</li> <li>• Kementerian ini juga merupakan regulator standar emisi untuk usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah termal dan standar untuk lindi dari lokasi dan kegiatan pengolahan akhir limbah]</li> </ul>
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“Kemen ESDM”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [contoh: Kemen ESDM adalah regulator untuk listrik baru dan terbarukan. MEMR memberikan panduan dan konsultasi tentang pelaksanaan PLTSa, juga menjadi regulator untuk penyediaan listrik umum.</li> <li>• Akan bertanggung jawab untuk evaluasi proposal sebagai Pengembang PLTSa [Harus diklarifikasi sebelum menerbitkan RfQ]]</li> </ul>
Kementerian Koordinator Bidang Maritim (“Kemenkomaritim”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [contoh: Kemenkomaritim bertanggung jawab untuk menyusun pengganti Peraturan Presiden No. 18/2016 tentang PLTSa]</li> <li>• Bertanggung jawab atas koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pengundangan dan implementasi kebijakan kementerian/lembaga mengenai isu-isu yang berkaitan dengan sektor infrastruktur dan memantau pelaksanaan kebijakan di kementerian/lembaga terkait dengan sektor infrastruktur</li> <li>• Kementerian bertanggung jawab atas koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan, termasuk pemantauan pelaksanaan, kebijakan untuk infrastruktur pertambangan dan energi]</li> </ul>
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (“Kemenko Perekonomian”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [contoh: Kemenko Perekonomian bertanggung jawab atas koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pengundangan dan implementasi kebijakan kementerian/lembaga mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan energy, sumber daya alam dan lingkungan]</li> <li>• Memonitor implementasi kebijakan di kementerian/lembaga terkait pengelolaan kawasan ini. Kementerian ini juga bertanggung jawab untuk koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan penyusunan kebijakan percepatan pembangunan sektor energi</li> <li>• <b>Kementerian ini juga bertanggung jawab atas koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan penyusunan kebijakan untuk percepatan pengelolaan sumber daya alam dan rehabilitasi lingkungan]</b></li> </ul>
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (“PT PII”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [contoh: memberikan Jaminan Pemerintah atau tidak untuk Proyek]</li> </ul>

## D. Ringkasan Spesifikasi Keluaran

### D.1. Persyaratan Minimum dan Tambahan

Persyaratan di bawah ini adalah spesifikasi yang harus dicapai oleh BUP. Dokumen Penawaran Peserta harus menunjukkan bagaimana persyaratan-persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh BUP.

Persyaratan Tambahan dibawah ini<sup>1</sup> merupakan persyaratan yang diharapkan PJPK untuk dapat dipenuhi oleh BUP. Akan tetapi, pemenuhan persyaratan tersebut bergantung pada penawaran Peserta dan dapat diubah atau dihilangkan berdasarkan variasi, inovasi, dan solusi yang ditawarkan Peserta, dan akan dievaluasi sesuai dengan Kriteria Evaluasi yang tercantum pada RfP. Apabila Peserta menawarkan variasi atau tanggapan yang berbeda-beda terhadap Persyaratan Tambahan, tanggapan tersebut dapat didiskusikan pada saat Dialog Optimisasi.

## 1 PERSYARATAN KERJA

### 1.1 PERSYARATAN MINIMUM

#### Umum

- 1.1.1** BUP harus merancang dan membangun Sarana dan Pekerjaan yang diperlukan yang dipersyaratkan sesuai dengan Metode Pelaksanaan yang relevan untuk memenuhi persyaratan Spesifikasi Keluaran ini.
- 1.1.2** BUP harus menyediakan Pekerjaan yang sesuai untuk menerima semua Sampah Terkontrak dan memproses Sampah Terkontrak tersebut untuk memenuhi Spesifikasi Keluaran ini.
- 1.1.3** Sebagai minimum, pekerjaan harus memenuhi Standar Mutu Pekerjaan yang tercantum dalam Lampiran 3 (Spesifikasi Keluaran).

#### Persetujuan, Ijin, dan Lisensi

- 1.1.4** BUP harus bertanggung jawab untuk mendapatkan semua Persetujuan, Izin dan Lisensi yang terkait dengan Lokasi Proyek, Sarana, Peralatan, usaha atau operasi termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bangunan, Izin Perencanaan dan Izin Lingkungan untuk Fasilitas dan untuk limbah dari semua kondisi terkait pada persetujuan atau izin ini.

#### Persyaratan Desain dan Pengiriman

- 1.1.5** BUP harus menyediakan dan/atau mendapatkan paling sedikit satu Titik Pengiriman yang cocok untuk tanda terima dari Sampah Terkontrak dari PJPK.
- 1.1.6** Pekerjaan harus dirancang dan dikonstruksi untuk mencakup Daerah Bongkar Muat yang dapat menerima Sampah Terkontrak sebanyak [x] ton dalam waktu [x] jam selama proses penerimaan sampah.
- 1.1.7** Pekerjaan harus dirancang dan dibangun untuk mencakup satu Gudang Bebas Emisi Sementara dengan kapasitas untuk menyimpan Sampah Terkontrak sampai dengan [x] hari kalender seberat [x] ton untuk memastikan bahwa tidak ada interupsi terhadap Pelayanan atau Pengiriman dari Sampah Terkontrak oleh PJPK.

---

<sup>1</sup> PJPK untuk memastikan bahwa pesan ini konsisten dengan bobot evaluasi

- 1.1.8** Pekerjaan harus mencakup fasilitas pengolahan untuk seluruh lindi and air limbah dari Lokasi Proyek.
- 1.1.9** Pekerjaan harus dirancang dan dibangun untuk menyediakan kapasitas pemrosesan untuk minimum [x] ton sampah per tahun.
- 1.1.10** Instalasi PLTSa harus tersedia untuk memproses Sampah Terkontrak untuk minimum [x] jam per tahun.
- 1.1.11** Pekerjaan harus dirancang dan dikonstruksi untuk memanfaatkan konsumsi maksimum air sebanyak [x] liter per detik ([x] m<sup>3</sup> per hari).
- 1.1.12** Instalasi PLTSa harus memenuhi standar emisi setara dengan [untuk dimasukkan oleh PJPk dengan standar emisi yang berhubungan dengan proyek].
- 1.1.13** Instalasi PLTSa harus PLTSa harus didesain dan dibangun untuk mengalihkan maksimum [x] % dari Sampah Terkontrak yang diterima menuju ke TPA.
- 1.1.14** BUP harus menunjukkan bahwa tidak hanya kebutuhan teknis yang spesifik dari lembaga terkait telah terpenuhi atau terlampaui, tetapi juga kegunaan, fleksibilitas, kualitas pembangunan, dampak, efisiensi, keberlanjutan, penggunaan baik dari Lokasi Proyek telah tercermin pada rancangan Pekerjaan.
- 1.1.15** BUP harus memasukkan rancangan untuk Pekerjaan dari penilaian SNI/ISO/IEC<sup>2</sup> oleh penilai independen, respon tertulis dari *Pemenang Desain PJPk*, bersama dengan sebuah respon terjustifikasi yang sesuai terhadap segala rekomendasi dari BUP.
- 1.1.16** BUP harus menggunakan alat penilaian lingkungan sesuai dengan standar SNI/ISO/IEC untuk gedung, menggabungkan seluruh unsur yang sesuai untuk mendukung infrastruktur dan aspek eksternal dari fasilitas.
- 1.1.17** Pekerjaan harus mencakup peralatan yang terdigitalisasi yang mampu untuk mengawasi, menimbang dan merekam setiap beban dan/atau kendaraan Sampah Terkontrak dan segala Sampah Tidak Terkontrak ke Titik Pengiriman dan Lokasi Proyek, dan setiap beban/atau kendaraan untuk menyingkirkan Sampah Pada Perkotaan terkontrak dan/atau mengolah sisa dari Lokasi Proyek. Informasi harus direkam sebagai kebutuhan minimum BUP untuk tujuan pemenuhan tanggung jawab mereka dibawah perjanjian KPBU.

### **Kepatuhan Terhadap Standar Kinerja**

- 1.1.18** BUP harus memastikan bahwa Pekerjaan sesuai dengan Praktik Kerja Industri yang Baik dan persyaratan hukum terkait dan persetujuan, termasuk, namun tidak terbatas pada hal berikut:
  - (a) Standar Indonesia, Kode Etik, atau standar dan panduan yang setara dengan industri internasional yang diakui;
  - (b) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja);
  - (c) Kebijakan PJPk yang relevan;
  - (d) Spesifikasi terkait konstruksi dan penyerahan jalur transmisi berdasarkan spesifikasi PT PLN;

---

<sup>2</sup> SNI – Standar Nasional Indonesia, ISO (*International Standard Organization*), IEC (*International Electrotechnic Commission*). Ketiga institusi/organisasi ini memiliki tugas yang sama terutama untuk memberikan sertifikasi produk-produk tertentu, termasuk PLTSa. Standar yang akhirnya digunakan akan bergantung pada kebutuhan klien.

- (e) Metode Penilaian Lingkungan (sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 27/1999);
- (f) Penilaian Kualitas Lingkungan Teknik Sipil dan Skema Penghargaan;
- (g) Persyaratan keselamatan kebakaran sesuai dengan perjanjian dengan PJPK;
- (h) Catatan, persetujuan dan otorisasi yang relevan dari Badan Lingkungan Hidup;
- (i) Komitmen Konstruksi PPSP (Program Percepatan Sanitasi Permukiman);
- (j) Regulasi Bangunan (Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung);
- (k) Peraturan Konstruksi (Rancangan dan Manajemen) (Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005);
- (l) Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai spesifikasi dalam Peraturan Pemerintah 101/2014.

**1.1.19** BUP harus menyediakan material, peralatan, bangunan, mesin, dan barang lainnya dengan kualitas yang baik dan memuaskan, dan cocok untuk tujuan penggunaan. Seluruh pekerja dan pembuatan pabrikasi harus memenuhi atau melewati seluruh standar internasional yang terkait atau setara.

### **Spesifikasi Pekerjaan Sipil dan Bangunan**

**1.1.20** BUP harus menggunakan dan menerapkan standar industri internasional yang diakui atau Standar SNI untuk Spesifikasi pekerjaan Sipil dan Bangunan untuk rancangan, konstruksi, komisioning, dan pengujian dari Pekerjaan (lihat daftar terlampir mengenai standar SNI dan peraturan yang relevan).

**1.1.21** Pekerjaan penyelesaian arsitektur, teknik sipil dan lokasi pekerjaan dan selesai sesuai dengan standar industri internasional saat ini yang memperhatikan praktik kerja industri terbaik dalam industri pengelolaan sampah dan sesuai dengan persyaratan Persetujuan yang relevan.

### **Spesifikasi Pekerjaan Mekanik dan Elektrikal**

**1.1.22** BUP harus menggunakan dan menerapkan Standar Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal yang diakui oleh Industri Internasional untuk perancangan dan konstruksi Pekerjaan (lihat daftar terlampir tentang standar SNI untuk Mekanikal dan Elektrikal).

### **Akses dan Sirkulasi ke Lokasi Selama Konstruksi**

**1.1.23** BUP harus menjamin keamanan Lokasi Proyek dan memungkinkan akses yang aman dan efisien bagi PJPK selama konstruksi Fasilitas.

**1.1.24** BUP harus merancang dan membangun tata letak jalan raya dan kawasan pejalan kaki di Lokasi Proyek agar memungkinkan pergerakan kendaraan dan pejalan kaki yang aman sesuai dengan semua peraturan dan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja yang relevan mengenai kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan semua persyaratan wajib, undang-undang dan Praktik Kerja Industri yang Baik lainnya.

**1.1.25** BUP harus menyediakan akses ke Lokasi Proyek dari jaringan jalan luar.

**1.1.26** BUP menjamin keamanan Lokasi Proyek dan memungkinkan akses yang aman dan efisien bagi PJPK selama jam operasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29 / PMRT / 2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada:

- (a) Tingkat iluminasi buatan yang sesuai untuk tujuan akses dan jalan keluar dari Lokasi Proyek dan cara menemukan tempatnya;
- (b) Penerangan untuk memenuhi persyaratan system proteksi pencahayaan bangunan (SNI 03-7015-2004); dan
- (c) Papan tanda yang menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.29/PMRT/2006 tentang Persyaratan Teknis bagi bangunan dan praktik terbaik yang relevan.

### **Antarmuka PJPK**

- 1.1.27** BUP harus menyediakan sistem CCTV untuk melihat bagian berikut dari masing-masing Fasilitas sebagai minimum:
- (a) Area gerbang, termasuk titik tempat jalan masuk dan keluar kendaraan dari jalan raya umum;
  - (b) Titik-titik penimbangan untuk menghitung waktu perputaran kendaraan atau jembatan timbang;
  - (c) Area bongkar muat, pelepasan dan inspeksi Sampah Terkontrak; dan
  - (d) Area penerimaan Sampah Terkontrak.
- 1.1.28** BUP harus menyediakan ruangan dalam salah satu Fasilitas yang sesuai untuk digunakan sebagai ruang pertemuan untuk [x] orang, yang juga dapat digunakan oleh PJPK.

### **Pertimbangan Lingkungan dan Pengendalian Gangguan**

- 1.1.29** BUP dengan mengacu pada Rencana Kelola Lingkungan (“RKL”) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (“RPL”) dari Studi AMDAL meminimalkan gangguan dan dampak lingkungan selama konstruksi dan merancang serta membangun Pekerjaan sehingga dapat meminimalkan gangguan dan dampak lingkungan termasuk, namun tidak terbatas, pada dampak dari:
- (a) cahaya
  - (b) kebisingan dan getaran;
  - (c) rayap dan hama lainnya;
  - (d) sampah;
  - (e) lalat;
  - (f) debu;
  - (g) emisi;
  - (h) bau; dan
  - (i) lalu lintas.
- 1.1.30** BUP harus memastikan bahwa semua kendaraan konstruksi yang meninggalkan Lokasi Proyek dibersihkan secara memadai untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah dan kotoran pada salah satu Properti yang berdekatan. Jika terjadi penumpukan bahan atau puing-puing semacam itu maka BUP harus menggunakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan material dan puing-puing dan membersihkan serta mengembalikan kondisi Properti yang Bersebelahan tersebut dengan kepuasan yang wajar dari pemilik atau pengguna dari Properti yang bersebelahan tersebut.

### **Program Kerja**

- 1.1.31** BUP harus mengembangkan dan memelihara Program Pekerjaan terperinci yang mencakup semua elemen Pekerjaan dan berdasarkan Program Pekerjaan yang termasuk dalam Metode Pelaksanaan yang relevan.
- 1.1.32** BUP harus menyerahkan kepada PJPK Program Kerja dan setiap amandemen dari Program Kerja tersebut dalam waktu 5 Hari Kerja dari sejak perubahan dan penerapan untuk Pekerjaan tersebut.

- 1.1.33** BUP harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Program Pekerjaan.
- 1.1.34** BUP harus memantau dan melaporkan kepada PJPK progres pekerjaan setiap bulan dibandingkan dengan revisi terbaru dari Program Kerja yang dimaksud.
- 1.1.35** Jika terjadi keterlambatan dalam pekerjaan, BUP harus menyerahkan kepada PJPK dalam waktu 5 Hari Kerja strategi mitigasi untuk mengkompensasikan waktu yang hilang.

#### **Laporan Fase Pekerjaan**

- 1.1.36** BUP harus menyerahkan kepada PJPK dalam 5 Hari Kerja setelah akhir bulan, sebuah Laporan Bulanan Progres Pekerjaan yang mencakup aktivitas konstruksi yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya. Laporan Bulanan Progres Pekerjaan harus mencakup paling sedikit deskripsi berikut:
  - (a) Penilaian kemajuan aktual dibandingkan dengan Program Kerja yang diajukan;
  - (b) Masalah apapun yang mungkin berdampak pada hasil Program Kerja;
  - (c) Kemajuan pengadaan paket kerja sub kontrak dan barang-barang penting;
  - (d) Kemajuan dengan mendapatkan perencanaan dan mengizinkan Persetujuan terhadap persyaratan dalam Perjanjian Proyek;
  - (e) Kemajuan dengan meniadakan setiap persyaratan dari Kesepakatan;
  - (f) Laporan setiap risiko yang bersifat material/besar dalam rangka mencapai Tanggal Mulai Rencana Layanan; dan
  - (g) Di mana Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan mencakup periode saat Sertifikat Uji Kesiapan dikeluarkan, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan mencakup Salinan Sertifikat Uji Kesiapan.

#### **Gambar As Built (*As Built Drawings*) dan Manual Operasi dan Pemeliharaan**

- 1.1.37** BUP akan menyediakan bagi PJPK dengan seperangkat manual *Computer Aided Design* ("CAD") *As-Built Drawings* dan *Operations & Maintenance* ("O&M") sebelum 20 Hari Kerja setelah mereka ditunjuk sebagai BUP atau dalam waktu 3 bulan setelah tanggal penerbitan Sertifikat Uji Kesiapan berkenaan dengan Fasilitas. Gambar As-Built harus kompatibel dengan AutoCAD dan bisa diedit dan digunakan oleh PJPK.
- 1.1.38** BUP harus segera memperbarui Gambar *As-Built* dan Manual *O&M* yang diperuntukkan bagi PJPK untuk memperlihatkan setiap perubahan fasilitas dalam waktu 20 Hari Kerja setelah perubahan tersebut.
- 1.1.39** BUP harus menyediakan PJPK dengan Gambar *As-Built* dan Manual *O&M* terbaru dalam kurun waktu 20 Hari sebelum menyerahkan kembali Fasilitas.

#### **Kesehatan dan Keselamatan**

- 1.1.40** BUP harus mematuhi Peraturan Konstruksi (Rancangan dan Manajemen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005.

#### **Keselamatan/Pemadam Kebakaran**

- 1.1.41** BUP harus mengidentifikasi dan memasukkan ke dalam Rencana Kerjanya, sebuah Strategi Penanganan Kebakaran yang andal (yang mencakup keluaran dari hasil penilaian kebakaran secara rinci) untuk meminimalkan penyebab kebakaran dan dampak selanjutnya dari kebakaran. Hal ini harus mengacu pada peraturan tentang kebakaran yang relevan (SNI 03-1735-2000 tentang Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses untuk pencegahan bahaya pada bangunan gedung - dan SNI 03-1736-2000). Strategi kebakaran dan rancangan yang terkait dengan kebakaran harus diserahkan oleh BUP kepada PJPK sebelum periode konstruksi.

## 1.2 Persyaratan Tambahan

### Umum

- 1.2.1 BUP harus memastikan bahwa nilai energi dari Sampah Terkontrak dapat dihasilkan dengan cara yang paling efisien.
- 1.2.2 PJPK berhak melakukan inspeksi terhadap Fasilitas dan mengikuti tes atau penyelidikan yang dilakukan oleh atau atas nama BUP sesuai dengan Perjanjian KPBU.

### Persyaratan Rancangan dan Pengiriman

- 1.2.3 BUP harus menyediakan Pekerjaan yang sesuai dan menyediakan moda transportasi jalan yang efisien untuk pengiriman Sampah Terkontrak ke Titik Pengiriman yang ditentukan.
- 1.2.4 BUP harus berkomitmen untuk merancang dan membangun Pekerjaan untuk memasukkan Platform Bongkar Muat yang mampu menerima [x] ton Sampah Terkontrak dalam waktu kurang dari [x] jam selama proses penerimaan sampah.
- 1.2.5 BUP harus berkomitmen untuk merancang dan mengkonstruksi Pekerjaan untuk menyediakan kapasitas penyimpanan sementara bebas emisi untuk menyimpan Sampah Terkontrak selama lebih dari [x] hari kalender (>[x] ton).
- 1.2.6 BUP harus berkomitmen untuk merancang dan membangun Pekerjaan untuk menyediakan kapasitas pemrosesan untuk maksimum [x] ton Sampah Terkontrak per tahun atau [x] % di atas kapasitas persyaratan minimum.
- 1.2.7 BUP harus berkomitmen untuk menyediakan Instalasi PLTSa yang tersedia untuk memproses Sampah Terkontrak selama lebih dari [x] jam per tahun.
- 1.2.8 BUP harus berkomitmen untuk merancang dan membangun Pekerjaan untuk memanfaatkan konsumsi air maksimum kurang dari [x] liter per detik (<[x] m<sup>3</sup> per hari).
- 1.2.9 BUP harus berkomitmen untuk menyediakan Instalasi PLTSa yang memenuhi standar emisi yang lebih baik daripada *[untuk dimasukkan oleh PJPK dengan standar emisi yang berhubungan dengan proyek]*.
- 1.2.10 BUP harus berkomitmen untuk merancang dan membangun Instalasi PLTSa untuk mengalihkan kurang dari [x] % Sampah Terkontrak yang diterima ke TPA.
- 1.2.11 Rancangan dan tipe kendaraan dari pengaturan pembuangan dapat berubah selama Periode Kontrak dan maka dari itu, Titik Pengiriman harus fleksibel dan mampu untuk menerima atau siap menyesuaikan untuk menerima jenis kendaraan yang beragam.
- 1.2.12 Pekerjaan harus mencakup peralatan yang mampu memonitor, menimbang, dan mencatat setiap muatan secara elektronik dan/atau kendaraan yang membawa Sampah Terkontrak dan Sampah Non-Kontrak ke Titik Pengiriman dan Lokasi Proyek dan setiap muatan dan/atau kendaraan yang mengeluarkan Sampah Terkontrak dan/atau proses residu dari Lokasi Proyek. Informasi ini harus dicatat minimal oleh BUP dengan tujuan memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian KPBU dan harus tersedia secara elektronik ke PJPK.
- 1.2.13 Pekerjaan harus dirancang dan dibangun untuk mencakup semua infrastruktur dan layanan utilitas yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan Spesifikasi Keluaran



ini termasuk tetapi tidak terbatas pada koneksi mereka, keamanan pasokan dan kapasitas.

### **Spesifikasi Karyawan**

- 1.2.14** Sesuai dengan melaksanakan Rencana Ketenagakerjaan dan Keterampilan / *Employment and Skills Plan* ("ESP"), BUP harus memasukan target spesifik proyek dalam pengembangan keterampilan karyawan baru, pengembangan keterampilan kerja dan ketenagakerjaan yang ada, sebagaimana tercantum dalam Metode Pelaksanaan yang relevan.
- 1.2.15** BUP harus menentukan secara bulanan keluaran yang diantisipasi terhadap masing-masing bidang Ketenagakerjaan dan Keterampilan.
- 1.2.16** BUP harus memastikan bahwa semua orang yang dipekerjakan sehubungan dengan pekerjaan konstruksi mempunyai keterampilan dan berpengalaman yang cukup pada profesi mereka, usaha dan panggilan diawasi secara memadai.
- 1.2.17** BUP harus memastikan bahwa semua aspek Pekerjaan diawasi oleh sejumlah orang yang memiliki pengetahuan memadai mengenai kinerja Pekerjaan yang memuaskan dan aman sesuai dengan Perjanjian KBPU dan sesuai dengan jenis Pekerjaan yang dikerjakan di lapangan dan sesuai pula dengan sifat karyawan yang akan dipekerjakan.

### **Akses dan Sirkulasi ke Lokasi Selama Konstruksi**

- 1.2.18** Dalam merancang dan membangun Pekerjaan, BUP harus memperhatikan kebutuhan untuk menghindari kendaraan yang mengantri di jalan raya dan memasukkannya ke dalam rancangan Pekerjaan.

### **Antarmuka PJPK**

- 1.2.19** Perwakilan PJPK harus memiliki akses langsung jarak jauh ke sistem CCTV, memungkinkan kontrol terhadap rekaman yang tersedia dan rotasi kamera dari jarak jauh sesuai keperluan.

### **Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

- 1.2.20** BUP harus:
  - (a) Bekerjasama dengan Perwakilan Departemen Tenaga Kerja mengenai semua hal yang relevan;
  - (b) Mengkoordinasikan rencana kesehatan dan keselamatan kerja dengan kebijakan PJPK akan kesehatan dan keselamatan;
  - (c) Memberikan PJPK informasi sesuai yang PJPK perlukan untuk memuaskan dirinya sendiri bahwa semua langkah yang diperlukan telah diambil, untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan orang-orang yang terlibat dalam Pekerjaan.

### **Struktur dan Infrastruktur Eksisting**

- 1.2.21** BUP harus mengidentifikasi dan melaksanakan semua Pekerjaan yang memungkinkan yang diperlukan untuk memastikan bahwa Lokasi Proyek sesuai untuk pengembangan Pekerjaan.

- 1.2.22** BUP harus melakukan semua pembongkaran struktur yang dibutuhkan dan memastikan keamanan infrastruktur yang terpakai di Lokasi yang sesuai dengan Kode Etik untuk Pembongkaran, seperlunya.
- 1.2.23** BUP bertanggung jawab untuk melakukan remediasi atau pembuangan sampah, material atau lahan yang terkontaminasi sesuai dengan protokol remediasi yang disepakati dan kesepakatan akuisisi dengan PJPK untuk Lokasi Proyek.
- 1.2.24** BUP harus melakukan pekerjaan perlindungan dan pengalihan yang terkait dengan infrastruktur yang ada di Lokasi Proyek yang diperlukan untuk pembangunan Pekerjaan dan memastikan kesinambungan pasokan utilitas ke Properti yang Berbatasan yang mungkin terpengaruh oleh pekerjaan. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada layanan gas, listrik, air, saluran limbah, dan layanan komunikasi.
- 1.2.25** BUP harus memastikan bahwa dinding penahan dan/atau penyangga memadai tersedia terhadap permukaan yang digali yang disediakan untuk melindungi Properti disekitarnya selama pelaksanaan Pekerjaan.
- 1.2.26** BUP harus memastikan bahwa Lokasi Proyek (dan segala Pekerjaan yang dilakukan di luar Lokasi Proyek) aman dan terjamin sepanjang periode sampai Tanggal Kesiapan (*Readiness Date*)<sup>3</sup> dan memastikan tidak ada akses tidak sah yang masuk ke Lokasi Proyek.

### **Sistem Manajemen Mutu**

- 1.2.27** BUP harus menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang sesuai atau sama dengan ISO9001 selama periode konstruksi. Sistem Manajemen Mutu yang diperkenalkan harus sesuai dengan standar yang diakui untuk fasilitas pembakaran sampah, untuk merancang, membangun dan komisioning fasilitas baru dan harus ada sebelum pembangunan Fasilitas dimulai.
- 1.2.28** BUP harus menunjuk seorang manajer mutu yang bertanggung jawab terhadap Pekerjaan:
  - (a) Memastikan operasi yang efektif dan implementasi Sistem Manajemen Mutu;
  - (b) Mengaudit Sistem Manajemen Mutu secara berkala (dan minimal setiap 6 bulan) dan melaporkan temuan audit tersebut kepada BUP dan PJPK; dan
  - (c) Mengaudit Sistem Manajemen Mutu subkontraktor, minimal setiap 6 bulan, untuk memastikan kepatuhan keseluruhan kontraktor terhadap Perjanjian KPBU dan melaporkan temuan audit tersebut kepada subkontraktor dan PJPK.

### **Sistem Pengolahan Lingkungan**

- 1.2.29** BUP harus menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan / *Environmental Management System* ("EMS") sesuai atau sama dengan ISO14001 sepanjang masa konstruksi. Dalam AMDAL, EMS dirinci dalam RKL dan RPL.
- 1.2.30** BUP, dengan mengacu pada dokumen RKL dan RPL, harus menunjuk seorang manajer pengelola lingkungan yang sesuai untuk Pekerjaan berikut:
  - (a) Memastikan operasi yang efektif dari dan mengimplementasikan Rencana Manajemen Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan;
  - (b) Mengaudit Rencana Manajemen Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan secara berkala (dan minimal setiap 6 bulan) dan melaporkan temuan audit tersebut kepada BUP dan PJPK; dan

---

<sup>3</sup> Tanggal di aman fasilitas utama aman untuk mulai digunakan dengan menggunakan bahan kimia limbah atau proses. Ini adalah tanggal dimana Tes Kesiapan dilakukan.

- (c) Mengaudit Rencana Manajemen Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan subkontraktor, minimal setiap 6 bulan, untuk memastikan kepatuhan keseluruhan BUP dengan Perjanjian KPBU dan melaporkan temuan audit tersebut kepada subkontraktor dan PJPK.

## **Komunikasi-Hubungan Masyarakat**

- 1.2.31** Dengan mengacu pada dokumen RKL dan RPL, BUP harus memberlakukan dan mengoperasikan strategi komunikasi sebelum pengajuan aplikasi perencanaan hingga Tanggal Operasi Komersial, yang:
  - (a) Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang mungkin akan terpengaruh oleh Pekerjaan dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan utama lainnya yang kritikal untuk keberhasilan Proyek; dan
  - (b) Mengidentifikasi bidang-bidang yang mungkin menjadi perhatian dan menetapkan cara terbaik untuk terlibat dengan masing-masing kelompok pemangku kepentingan untuk mengatasi kekhawatiran yang telah diidentifikasi secara khusus.

## **PERSYARATAN KOMISIONING**

### **2.1 PERSYARATAN MINIMUM**

#### **Komisioning**

- 2.1.1** PLTsa harus mampu beroperasi tidak lebih dari [x] bulan setelah Tanggal Efektif.
- 2.1.2** Para Pihak secara bersama-sama akan menunjuk sebuah perusahaan Sertifikator Independen misalnya BAPEDAL untuk uji emisi, Sucofindo untuk pengujian Komposisi Sampah dan Residu, dan lain-lain, yang kontraknya harus dimasukkan bersamaan dengan Perjanjian KPBU.
- 2.1.3** BUP harus mengembangkan rencana uji coba dan rencana komisioning terperinci yang termasuk Penyelesaian Mekanis, Komisioning Dingin, Uji Kesiapan, Komisioning Panas, dan Uji Penerimaan. Pengujian dan Rencana Komisioning yang terperinci wajib tidak lebih berat daripada yang disertakan dengan Pernyataan Metode yang relevan dan harus memadai untuk dapat memastikan bahwa verifikasi independen untuk setiap elemen peralatan dan fasilitas bekerja sesuai dengan Spesifikasi Keluaran.
- 2.1.4** BUP harus menyerahkan kepada PJPK, Rencana Pengujian dan Rencana Komisioning paling lambat [x] Bulan sebelum Tanggal Kesiapan Terencana. Rencana Komisioning harus memasukkan tetapi tidak terbatas kepada proposal BUP terkait Tes Penerimaan.
- 2.1.5** BUP harus melaksanakan dan menyelesaikan uji penerimaan melalui pengoperasian selama 30 hari berturut-turut dengan mengolah [x] ton Sampah Terkontrak per hari.
- 2.1.6** BUP harus melakukan komisioning sesuai dengan Rencana Pengujian dan Rencana Komisioning. PJPK memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan atas fasilitas, menghadiri semua komisioning dan inspeksi kinerja, meminta informasi, menguji, dan melakukan investigasi oleh atau pihak yang ditunjukkan oleh PJPK sesuai dengan Perjanjian KPBU.
- 2.1.7** Sebelum penerbitan Sertifikat Uji Kesiapan, BUP harus melaksanakan pekerjaan komisioning dingin untuk menunjukkan bahwa rencana pembangunan instalasi dan kinerja instalasi telah:

- (a) mematuhi semua peraturan, kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan yang relevan mengenai kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan semua persyaratan wajib, petunjuk dan Praktik Kerja Industri yang Baik;
- (b) memenuhi persyaratan produsen;
- (c) cocok untuk diintegrasikan dalam pekerjaan;
- (d) sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan; dan
- (e) memenuhi persyaratan dari Spesifikasi Keluaran ini.

**2.1.8** Setelah dikeluarkannya Sertifikat Uji Kesiapan, BUP harus melaksanakan komisioning panas untuk Pekerjaan, untuk menunjukkan bahwa rancangan, konstruksi, instalasi dan kinerja pabrik yang:

- (a) mematuhi semua peraturan, kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan yang relevan mengenai kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan semua persyaratan wajib, petunjuk dan Praktik Kerja Industri yang Baik;
- (b) memenuhi persyaratan produsen;
- (c) cocok untuk diintegrasikan dalam pekerjaan;
- (d) sesuai untuk tujuan yang telah ditentukan; dan
- (e) memenuhi persyaratan dari Spesifikasi Keluaran ini.

**2.1.9** Penilai Independen harus yakin bahwa Uji Kesiapan dan Uji Penerimaan telah diselesaikan dengan memuaskan sebelum mengeluarkan Sertifikat Kesiapan dan Penerimaan yang sesuai,

### **Spesifikasi Mekanikal dan Elektrikal**

**2.1.10** BUP harus mengadopsi dan menerapkan standar industri yang diakui baik oleh standar internasional maupun nasional, Spesifikasi Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal seperti Persyaratan Instalasi Listrik. Daftar Standar Nasional Indonesia (“SNI”) yang relevan untuk pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal telah terlampir.

## **2.2 PERSYARATAN TAMBAHAN**

### **Komisioning**

**2.2.1** BUP harus mengumpulkan sebuah Rencana Uji Coba dan Komisioning kepada PJPK, [x] Bulan Kontrak sebelum Rencana Tanggal Kesiapan. Rencana Komisioning harus memasukkan tapi tidak terbatas pada proposal BUP untuk:

- (a) komisioning dingin masing-masing Peralatan dan Fasilitas;
- (b) proses untuk mencapai Uji Kesiapan; dan
- (c) komisioning panas Pekerjaan termasuk penambahan penerimaan dan pengolahan Sampah Terkontrak.

**2.2.2** BUP harus menyelesaikan Penyelesaian Mekanis<sup>4</sup> lebih awal dari [x] bulan setelah Tanggal Efektif, Komisioning Dingin lebih awal dari [x] bulan setelah Tanggal Efektif dan Komisioning Panas lebih awal dari [x] bulan setelah Tanggal Efektif.

**2.2.3** BUP harus berkomitmen untuk mencapai Tanggal Operasi Komersial (“COD”) untuk Instalasi PLTSa lebih awal [x] bulan setelah Tanggal Efektif.

### **Laporan Tahap Komisioning**

**2.2.4** Dalam waktu 5 Hari Kerja setelah setiap akhir Bulan selama Tahap Komisioning, BUP harus menyerahkan Laporan Progres Komisioning Bulanan yang mencakup

---

<sup>4</sup> Rujuk pada selesainya pembangunan Proyek dan lanjutkan untuk memulai proses komisioning

semua kegiatan komisioning dan pengujian yang dilakukan pada Bulan-bulan Kontrak sebelumnya kepada PJPK. Laporan Progres Komisioning Bulanan harus mencakup sekurang-kurangnya deskripsi sebagai berikut:

- (a) penilaian kemajuan progres aktual dibandingkan dengan rencana Program Komisioning yang diajukan;
- (b) ringkasan tugas-tugas komisioning dalam bulan-bulan berikut; dan
- (c) rincian pekerjaan komisioning yang dapat mengakibatkan penundaan pelayanan yang berfungsi sepenuhnya dan usulan BUP untuk meminimalkan dampak keterlambatan tersebut.

### **Sistem Manajemen Mutu**

**2.2.5** BUP wajib menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang sesuai atau sama dengan ISO9001 selama periode komisioning dan pengujian.

### **Sistem Manajemen Lingkungan**

**2.2.6** Dengan mengacu pada dokumen RKL dan RPL, BUP harus menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan yang sesuai atau sama dengan ISO14001 sepanjang periode komisioning dan pengujian.

## **3 Persyaratan Layanan**

### **3.1 RENCANA PENYAMPAIAN PELAYANAN**

#### **3.1.1 PERSYARATAN MINIMUM**

##### **Pengalihan Sampah Terkontrak dari TPA**

- 3.1.1.1** BUP wajib memastikan bahwa minimum [x] % dari Sampah (ton) dialihkan dari Tempat Pembuangan Sampah Akhir ("TPA").
- 3.1.1.2** Apabila Fasilitas tidak mampu menerima seluruh Sampah Terkontrak, BUP akan bertanggungjawab terhadap pembuangan Sampah Terkontrak atau mencari solusi alternatif, tanpa membebankan biaya kepada PJPK.

##### **Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan**

- 3.1.1.3** BUP wajib menyediakan dan memelihara:
  - (a) Prosedur Standar Operasi yang menunjukkan bagaimana persyaratan yang ada di Spesifikasi Keluaran ini akan diwujudkan;
  - (b) Standar Penjaminan Mutu yang sesuai bagi Layanan yang diberikan;
  - (c) Standar Manajemen Lingkungan yang sesuai bagi Layanan yang diberikan;
  - (d) Sistem pemantauan dan pelaporan untuk kinerja Layanan; dan
  - (e) Akses bagi PJPK terhadap informasi dan bantuan yang diperlukan untuk memantau Layanan

##### **Persyaratan Penyampaian Layanan**

- 3.1.1.4** *Bunker* (Tempat Penyimpanan Sementara Bebas Emisi) harus mampu mengakomodasi Sampah sebesar [x] ton dalam [x] hari.
- 3.1.1.5** BUP harus mampu memproses Sampah Terkontrak sebanyak [x] ton per tahun.
- 3.1.1.6** BUP wajib menjamin bahwa tingkat konsumsi air instalasi PLTSa tidak lebih dari [x] liter per detik ([x] m<sup>3</sup> per hari).

### **3.1.2 PERSYARATAN TAMBAHAN**

#### **Pengalihan Sampah Terkontrak dari TPA**

- 3.1.2.1** BUP wajib memastikan bahwa minimal [x] % dari Sampah Padat Perkotaan (ton) dialihkan dari Tempat Pembuangan Sampah Akhir (“TPA”).

#### **Persyaratan Layanan Tambahan**

- 3.1.2.2** BUP harus berkomitmen untuk memastikan Bunker (Tempat Penyimpanan Sementara Bebas Emisi) dapat mengakomodasi Sampah Terkontrak selama lebih dari [x] hari (>[x] ton).
- 3.1.2.3** BUP harus berkomitmen untuk dapat memproses lebih dari [x] ton Sampah Terkontrak per tahun.
- 3.1.2.4** BUP harus berkomitmen untuk memastikan bahwa Instalasi PLTSa mengkonsumsi air kurang dari [x] liter per detik ([x] m<sup>3</sup> per hari).
- 3.1.2.5** Pekerjaan harus ditempatkan dan dilindungi dengan layak sehingga operator kendaraan pengiriman Sampah Terkontrak, Perwakilan PJPK, Personik PJPK atau pengunjung tidak dapat memperoleh akses ke area atau bagian dari Situs Proyek yang dapat menyebabkan bahaya atau risiko terhadap kesehatan dan keselamatan mereka.

### **3.2 MANAJEMEN LINGKUNGAN**

#### **3.2.1 PERSYARATAN TAMBAHAN**

##### **Dampak Pada Lingkungan Sekitar**

Dengan mengacu kepada dokumen RKL dan RPL, aktivitas berikut ini wajib dilakukan:

- 3.2.1.1** Dalam mengoperasikan Fasilitas untuk perawatan Sampah Terkontrak, BUP wajib menyediakan layanan yang meminimalkan dampak terhadap lingkungan.
- 3.2.1.2** BUP harus mengembangkan, memelihara dan memperbarui Rencana Pengendalian Dampak Lingkungan bulanan, termasuk dalam Pernyataan Metode yang relevan.
- 3.2.1.3** BUP harus mematuhi versi terbaru dari Rencana Pengendalian Dampak Lingkungan.
- 3.2.1.4** Rencana Pengawasan Dampak Lingkungan wajib memasukkan seluruh prosedur dan langkah yang harus dilakukan oleh BUP untuk:
- (a) Meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas transportasi, penerimaan, pemrosesan dan pembuangan Sampah Terkontrak dan tambahan sampah termasuk namun tidak terbatas kepada dampak dari:
    - i. cahaya;
    - ii. suara dan getaran;
    - iii. rayap dan hama lainnya;
    - iv. sampah;
    - v. lalat;
    - vi. abu;
    - vii. emisi;
    - viii. bau; dan

- ix. kemacetan.
- (b) Untuk memenuhi kondisi lingkungan yang ditetapkan atau dijelaskan di dalam Persetujuan;
- (c) Untuk memenuhi seluruh persyaratan wajib dan Praktik Kerja Industri yang Baik; dan
- (d) meminimalkan dampak fasilitas terhadap penduduk sekitar; dengan mempertimbangkan Lokasi Proyek dan seluruh aktivitas BUP serta aktivitas di luar Lokasi Proyek.

**3.2.1.5** BUP wajib menerapkan dengan biaya sendiri seluruh amandemen dari Rencana Pengawasan Dampak Lingkungan termasuk untuk menghindari keraguan atas segala penyesuaian yang dibutuhkan terhadap Fasilitas dan Layanan.

### **Dampak Karbon**

**3.2.1.6** Mengacu kepada dokumen RKL dan RPL, BUP wajib melakukan beberapa hal berikut:

- (a) Memberikan Layanan yang konsisten dengan kerangka kebijakan nasional, regional, dan lokal yang sesuai. Perhatian khusus harus diberikan untuk meminimalkan jejak karbon dari Layanan.
- (b) Memproduksi dan menerapkan Rencana Manajemen Karbon yang menunjukkan bagaimana jejak karbon dari Pekerjaan dan Layanan dapat dikelola sepanjang periode Perjanjian KPBU. Hal ini harus meliputi konstruksi, komisioning, dan pengoperasian Fasilitas, serta segala aktivitas transportasi terkait, tetapi harus mengecualikan elemen-elemen yang berada di luar dari Perjanjian KPBU ini.
- (c) Menunjukkan bahwa BUP telah meminimalkan, selama dapat diterapkan, jarak dari debu, pembakaran, emisi, residu dari proses dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir atau dikirimkan untuk digunakan kembali atau diekspor.

## **3.3 ANTARMUKA OPERASIONAL**

### **3.3.1 PERSYARATAN MINIMUM**

#### **Penerimaan Sampah Terkontrak pada Titik Pengiriman**

**3.3.1.1** BUP akan, mengembangkan, menyerahkan, memantau, dan memelihara dan selanjutnya melakukan Layanan sesuai dengan rencana ("Rencana Penyampaian Jasa") yang menetapkan Metode Pelaksanaan BUP untuk Penyampaian Layanan.

**3.3.1.2** BUP akan menyiapkan Laporan Layanan Bulanan dan menyerahkannya ke PJPK dalam waktu 20 Hari Kerja setelah berakhirnya Bulan. Laporan Layanan Bulanan harus menetapkan semua informasi yang diminta oleh PJPK untuk memverifikasi kinerja BUP dan Pembayaran Bulanan sehubungan dengan Bulan Kontrak yang baru saja berakhir sebagaimana dalam Pasal 4.1 dalam Perjanjian Proyek.

**3.3.1.3** BUP harus:

- (a) memastikan bahwa semua sistem yang terdiri dari Sistem Informasi Manajemen harus dipelihara sesuai dengan Praktik Industri yang Baik dan harus dapat berinteraksi secara elektronik dengan PJPK dan harus mengikuti prinsip transparansi dan kemampuan audit; dan
- (b) mengizinkan PJPK dan Personalia PJPK akses bebas hambatan kepada Sistem Informasi Manajemen, secara real time.

**3.3.1.4** Informasi Manajemen minimal mencatat informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan semua laporan yang dibutuhkan berdasarkan Spesifikasi Keluaran ini.

### **Pengaturan Keadaan Darurat**

- 3.3.1.5** BUP akan memproduksi dan menyetujui prosedur panggilan darurat dan harus menyerahkannya ke PJPK sebagai bagian dari Rencana Penyampaian Layanan sebelum pengiriman Rencana Penyampaian Layanan.
- 3.3.1.6** BUP harus menyelesaikan latihan tahunan untuk menguji prosedur panggilan darurat. Latihan ini akan direncanakan dan dilaksanakan dengan keterlibatan PJPK.
- 3.3.1.7** BUP harus mengoperasikan dan memelihara sistem komunikasi yang sesuai untuk operatif dan manajernya yang harus dapat digunakan oleh karyawan BUP dan PJPK jika terjadi keadaan darurat.

### **3.3.2 PERSYARATAN TAMBAHAN**

#### **Pengiriman Sampah Terkontrak**

- 3.3.2.1** PJPK bertanggungjawab atas pengiriman Sampah Terkontrak ke Titik Pengiriman yang ditentukan oleh BUP. BUP bertanggungjawab atas pengiriman lanjutan Sampah Terkontrak melalui jalan ke Fasilitas. Solusi aktual pengiriman oleh BUP akan ditentukan dalam Metode Pelaksanaan (Penyertaan Metode 4.1 dalam Proposal Teknis Peserta).
- 3.3.2.2** BUP harus menampung secara keseluruhan variabel pola pengiriman Sampah Terkontrak yang muncul, terutama setelah hari libur. PJPK harus menggunakan usaha yang masuk akal untuk menentukan tingkat abnormalitas dari pola pengiriman Sampah Terkontrak dan membuat pencadangan untuk hal itu dengan tetap menyesuaikan standar yang berlaku bagi periode penyaluran Sampah Terkontrak yang disetujui. BUP harus menjaga hubungan yang baik antara tingkat manajemen yang sesuai dari BUP dan PJPK terkait aktivitas penyaluran Sampah Terkontrak sehari-hari.

#### **Penerimaan Sampah Terkontrak pada Titik Pengiriman**

- 3.3.2.3** BUP harus menerima seluruh Sampah Padat Perkotaan Terkontrak yang disalurkan oleh Kendaraan Terotorisasi di Titik Pengiriman selama Jam Pembukaan sebagaimana terlampir di bawah.
- 3.3.2.4** BUP harus menerima dan memproses seluruh Sampah Padat Perkotaan Terkontrak sesuai dengan protokol penerimaan Sampah / *Waste Acceptance Protocol* ("WAP").
- 3.3.2.5** Mengacu kepada sistem pemindaian otomatis yang terdapat di gerbang Titik Pengiriman, contohnya pengenalan Plat Nomor Otomatis pada Kendaraan Jalanan / *Automatic Number Plate Recognition* ("APNR"), pintu gerbang dan terintegrasi dengan fasilitas penimbangan, BUP harus memenuhi waktu proses 20 menit yang disetujui per Kendaraan Terotorisasi yang menyalurkan Sampah Padat Perkotaan Terkontrak sejak sampai di Titik Pengiriman, ditimbang, dipantau, buang muatan, dan meninggalkan Titik Pengiriman.
- 3.3.2.6** Apabila terdapat alasan keselamatan yang spesifik di Lokasi Proyek atau pengaturan keamanan yang menghambat akses kendaraan non-kontraktor dan kendaraan operator menuju Titik Pengiriman, penyediaan tempat bongkar muat untuk Sampah Padat Perkotaan Terkontrak harus disediakan oleh BUP.
- 3.3.2.7** BUP harus memberikan bantuan sebagaimana dibutuhkan untuk membantu bongkar muat Sampah Padat Perkotaan Terkontrak dari Kendaraan proporsional dengan desain dan operasi dari Fasilitas dan sebagaimana diatur dalam Metode Pelaksanaan yang relevan.



### **Sampah Tambahan**

- 3.3.2.8** BUP berkewajiban untuk memproses Sampah Tambahan pada Fasilitas sampai dengan kuantitas yang mengambil sisa kapasitas di atas minimum tonase Sampah Terkontrak dengan ketentuan bahwa:
- (a) BUP memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari PJPK untuk menerima setiap pengiriman Sampah Tambahan;
  - (b) Sampah Terkontrak harus diterima dan diproses terlebih dahulu daripada Sampah Tambahan

### **Pengujian Sampah Terkontrak**

- 3.3.2.9** Apabila BUP membutuhkan peningkatan frekuensi dari pengambilan sampel dan pengujian di atas angka minimum yang disarankan, BUP harus mendemonstrasikan nilai dari pengujian tersebut kepada PJPK dan menanggung biaya dari pengujian tambahan.
- 3.3.2.10** BUP bertanggung jawab atas pengambilan sampel dan pengujian Sampah Padat Perkotaan Terkontrak sesuai dengan pengujian minimum dengan PJPK yang disepakati untuk memastikan bahwa spesifikasi Sampah Padat Perkotaan Terkontrak yang disetujui terpenuhi sebagaimana diatur dalam SNI 19-3964-1994 tentang Metodologi Pengambilan Sampel dan Pengujian Timbunan dan Komposisi Sampah Padat Perkotaan Terkontrak sebagaimana didefinisikan dalam Protokol Penerimaan Sampah (Lampiran 14).
- 3.3.2.11** Pengambilan Sampel Sampah Terkontrak akan tunduk pada frekuensi yang disepakati antara PJPK dan BUP. Sampel Sampah Terkontrak harus disimpan dalam kondisi yang sesuai untuk periode [enam] bulan yang bergulir untuk pengujian di masa depan seandainya BUP mengalami penyimpangan yang signifikan dari Protokol Penerimaan Sampah yang disepakati (Lampiran 14).

### **Laporan dan Pemantauan Data**

- 3.3.2.12** Semua Pernyataan Metode dalam Rencana Penyampaian Layanan harus ditinjau oleh BUP minimal setiap tahun atau jika diperlukan karena adanya perubahan dalam pengaturan Layanan yang diusulkan. BUP harus mengajukan usulan perubahan pada Rencana Pengiriman Layanan ke PJPK sesuai dengan Prosedur Peninjauan dan memberikan Rencana Penyampaian Layanan yang diperbarui ke PJPK dalam waktu [5] Hari Kerja setelah perubahan yang disepakati atau tanggal lainnya yang disetujui dari waktu ke waktu secara tertulis ke PJPK.
- 3.3.2.13** BUP harus mengkonfirmasi dalam waktu [1] hari kerja setiap Tahun Kontrak bahwa Rencana Penyampaian Layanan merupakan yang terbaru selama tidak ada perubahan yang diusulkan.
- 3.3.2.14** BUP harus memantau dan mencatat kepatuhan terhadap Standar Layanan yang ditetapkan dalam Kerangka Kerja Manajemen Kinerja.
- 3.3.2.15** BUP akan menyiapkan Laporan Mingguan dan mengirimkannya ke PJPK dalam [30] Hari Kerja setelah akhir setiap Minggu Kontrak. Laporan Layanan Mingguan memuat semua informasi yang diminta oleh PJPK untuk memverifikasi kinerja BUP dan Pembayaran Mingguan sehubungan dengan kontrak minggu-minggu sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam Klausul 4.1 di dalam Perjanjian KPBU.
- 3.3.2.16** BUP atas permintaan tertulis dari PJPK, segera memberikan bukti tertulis atau informasi pendukung lainnya yang diperlukan PJPK secara wajar untuk memverifikasi dan mengaudit informasi dan materi lainnya yang terdapat dalam Laporan Layanan Bulanan atau Laporan Layanan Tahunan. PJPK dapat

memberikan komentar dan / atau mengajukan keberatan atas bukti tertulis, informasi pendukung, Laporan Layanan Bulanan atau Laporan Jasa Tahunan dan dalam kasus tersebut memberikan komentar dan / atau keberatan kepada BUP dalam waktu 10 Hari Kerja setelah diterimanya bukti, Informasi atau Laporan Layanan Bulanan atau Laporan Tahunan.

- 3.3.2.17** BUP harus, dalam [1] Hari Kerja sejak permintaan dari PJPK, memberikan informasi untuk mendukung kegiatan internal PJPK dan kegiatan eksternal hubungan masyarakat.
- 3.3.2.18** BUP harus mematuhi permintaan informasi, data atau bantuan lainnya untuk memungkinkan PJPK melakukan dan menghasilkan laporan kinerja, untuk operasi sampah PJPK dan kabupaten/kotanya, atau memberikan masukan kepada kertas kebijakan untuk PJPK dan Pemerintah Kabupaten / Kota. Pekerjaan yang terkait dengan bantuan untuk PJPK dalam rangka pembuatan laporan ini harus menggunakan informasi yang tersedia di BUP dan harus disediakan dalam waktu 5 hari kerja setelah menerima permintaan tersebut.
- 3.3.2.19** BUP harus meninjau kembali praktik dan proses operasionalnya untuk mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efisiensi Layanan dan jika dianggap cukup praktis dan menguntungkan secara ekonomis untuk melakukannya, maka BUP harus menerapkan praktik dan prosedur update. BUP harus melaporkan perbaikan yang teridentifikasi dan disiapkan tersebut di dalam Laporan Pelayanan Tahunan.
- 3.3.2.20** BUP harus menyimpan Catatan Harian Proyek sesuai dengan Persetujuan. Catatan Harian Proyek harus tetap aman dan harus tersedia untuk diperiksa oleh PJPK. Setiap catatan yang dibutuhkan dalam Catatan Harian Proyek akan selesai dalam waktu [24] jam.

### **Protokol Pertanyaan dan Pengaduan**

- 3.3.2.21** BUP harus mengembangkan sebuah rencana pertanyaan dan pengaduan ("Rencana Pertanyaan dan Rencana Pengaduan") yang menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk mengelola pertanyaan, keluhan dan perselisihan terkait dengan pengoperasian Fasilitas dan kinerja Layanan.
- 3.3.2.22** BUP harus melaksanakan Rencana Pertanyaan dan Keluhan untuk semua keluhan yang diterima oleh BUP untuk direspon dalam waktu [24] jam. Rencana Pertanyaan dan Keluhan minimal memuat hal-hal berikut:
- (a) identifikasi pihak-pihak yang mungkin akan terpengaruh oleh pengoperasian Fasilitas dan kelompok pemangku kepentingan utama lainnya yang mungkin penting bagi keberhasilan proyek;
  - (b) identifikasi pihak-pihak yang mungkin akan terpengaruh oleh pengoperasian Fasilitas dan kelompok pemangku kepentingan utama lainnya yang mungkin penting bagi keberhasilan proyek;
  - (c) menentukan langkah-langkahnya, BUP harus berusaha menanggulangi masalah ini dan mencatat semua keluhan dan komentar (lisan atau tulisan), surat atau catatan dari setiap anggota masyarakat atau staf PJPK.

### **Jembatan Timbang**

- 3.3.2.23** BUP harus menggunakan sistem pemasukan kartu komputer dan sistem penangan data yang dihubungkan secara elektronik ke jembatan timbang dan harus melaporkan tentang bobot, sumber dan jenis Sampah Padat Perkotaan Terkontrak dan Sampah Padat Perkotaan Tambahan yang dikirimkan tanpa memerlukan masukan secara manual.

- 3.3.2.24** BUP harus memeriksa, memantau, menimbang dan mencatat dan menentukan sampel secara elektronik (sesuai dengan prosedur yang disepakati), sehubungan dengan beban jenis Sampah Padat Perkotaan Terkontrak dan Sampah Padat Perkotaan Tambahan dan kendaraan yang memasuki atau keluar dari Lokasi Proyek, informasi yang diperlukan untuk tujuan memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian KPBU dan untuk mendukung persyaratan pelaporan dari PJPK, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- (a) tanggal;
  - (b) uraian deskripsi jenis Sampah Padat Perkotaan Terkontrak / Sampah Padat Perkotaan Tambahan;
  - (c) identifikasi konsinyasi Sampah Padat Perkotaan Terkontrak / Sampah Padat Perkotaan Tambahan (termasuk katalogisasi dan analisis kimia);
  - (d) berat kotor dan bersih dan / atau berat wadah;
  - (e) nomor kontraktor pembuangan;
  - (f) nomor pengirim Sampah Padat Perkotaan Terkontrak / Sampah Padat Perkotaan Tambahan yang terdaftar;
  - (g) sumber / tujuan sampah / residu;
  - (h) waktu kedatangan / keberangkatan; dan
  - (i) nomor registrasi kendaraan dan / atau kontainer.
- 3.3.2.25** Jika terjadi kerusakan instalasi jembatan timbang, sistem perekaman manual harus segera dilakukan dan dipelihara dalam operasi. Jembatan timbang harus dikalibrasi sesuai dengan persyaratan Standar SNI yang relevan.
- 3.3.2.26** BUP menerbitkan salinan tiket jembatan timbang ke setiap kendaraan yang mengangkut Sampah Padat Perkotaan Terkontrak dan residu ke atau dari salah satu Fasilitas dan/atau Lokasi Proyek dan menyimpan salinan tiket tersebut selama 5 tahun.

#### **Pengaturan Keadaan Darurat**

- 3.3.2.27** BUP harus memastikan Personil senior tersedia sebagai titik kontak langsung bagi PJPK selama [24] jam sehari sepanjang periode dari tanggal Sertifikat Uji Penerimaan sampai berakhirnya Perjanjian KPBU.
- 3.3.2.28** Bila diperlukan, BUP akan membantu perencanaan darurat seperti yang diminta oleh PJPK.
- 3.3.2.29** BUP akan memproduksi dan menyetujui prosedur panggilan darurat dan harus menyerahkannya ke PJPK sebagai bagian dari Rencana Penyampaian Layanan sebelum pengiriman Rencana Penyampaian Layanan.
- 3.3.2.30** BUP harus menyelesaikan latihan tahunan untuk menguji prosedur panggilan darurat. Latihan ini akan direncanakan dan dieksekusi dengan keterlibatan PJPK.
- 3.3.2.31** BUP harus mengoperasikan dan memelihara sistem komunikasi yang sesuai untuk operatif dan manajernya yang harus dapat digunakan oleh karyawan BUP dan PJPK jika terjadi keadaan darurat.

### **3.4 FASILITAS DAN MANAJEMEN KONTRAK**

#### **3.4.1 PERSYARATAN MINIMUM**

##### **Kesehatan dan Keamanan**

Mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan dari Kementerian Tenaga Kerja (K3 – Kesehatan dan Keselamatan Kerja), BUP harus melakukan beberapa hal berikut:

- 3.4.1.1** Menyesuaikan dengan seluruh aturan kesehatan dan keselamatan, kebijakan dan prosedur terkait kesehatan dan keselamatan kerja serta seluruh peraturan wajib, panduan dan Praktik Kerja Industri yang Baik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
- (a) melaporkan insiden yang terjadi sesuai aturan K3 kepada Komisi Kesehatan dan Keselamatan.
  - (b) mengelola ketaatan dengan panduan kesehatan dan keselamatan serta Praktik Industri yang Baik, peraturan dan kewajiban terkait penyediaan Layanan.
  - (c) menyediakan peralatan perlindungan personal bagi seluruh Personil.
  - (d) memastikan bahwa peralatan pertolongan pertama yang sesuai diberikan kepada seluruh Personil.
  - (e) menjaga pencatatan dan dokumentasi kesehatan dan keamanan agar akurat dan terkini serta menyediakannya agar tersedia bagi inspeksi dari Representasi PJPK atau konsultan keamanan PJPK saat diminta, termasuk kepatuhan terhadap Kepdal/01/BAPPEDAL/09/1995 tentang Metode dan Persyaratan Teknis untuk Menyimpan dan Mengumpulkan Limbah Berbahaya, Pernyataan Metode dan penilaian risiko.

##### **Sistem Kebakaran dan Keadaan Darurat**

- 3.4.1.2** BUP harus melakukan penilaian kebakaran rinci atas semua Fasilitas dan operasi di Lokasi Proyek dengan mempertimbangkan semua masalah kesehatan dan keselamatan, perlindungan lingkungan dan persyaratan kelangsungan usaha. Kajian ini mencakup, namun tidak terbatas untuk meninjau praktik terbaik dan rekomendasi dari penyelidikan kebakaran terhadap Fasilitas serupa dan panduan praktik kerja terbaik lainnya.
- 3.4.1.3** BUP harus menggunakan penilaian kebakaran untuk merancang Pekerjaan untuk memungkinkan perawatan kendaraan, material dan bahan bakar yang sampai di Lokasi Proyek dan untuk mengembangkan strategi kebakaran untuk Fasilitas tersebut.
- 3.4.1.4** BUP harus melaksanakan Layanan dengan cara yang sesuai dengan strategi kebakaran yang diadopsi untuk Lokasi Proyek yang harus mencakup namun tidak terbatas pada prosedur dan ketentuan area karantina jika terjadi kebakaran atau risiko potensial dari kebakaran.
- 3.4.1.5** Pada saat terjadi kebakaran, BUP harus bertindak sesuai dengan Strategi Pemadaman Kebakaran yang telah disepakati.

### **3.4.2 PERSYARATAN TAMBAHAN**

#### **Rencana Pemeliharaan**

- 3.4.2.1** BUP harus melakukan Pemeliharaan Terencana yang mencakup semua pemeliharaan Fasilitas untuk memenuhi persyaratan pabrik, Manual Operasi, Metode Pelaksanaan, merekomendasikan penggantian siklus hidup, dan untuk mencapai Standar Mutu Pekerjaan yang tercantum dalam Jadwal 1 dari Lampiran 3 dalam Perjanjian KPBU (Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Kerja Manajemen Kinerja).
- 3.4.2.2** Pemeliharaan yang direncanakan harus dilakukan dengan aman untuk mematuhi Praktik Kerja Industri yang Baik, persyaratan hukum dan mematuhi Metode Pelaksanaan yang relevan setiap saat.
- 3.4.2.3** BUP harus memastikan bahwa prosedur penggantian pemeliharaan dan operasi, dan penggantian siklus hidup sesuai dengan persyaratan Spesifikasi Keluaran ini dan dalam hal apapun cukup untuk memastikan bahwa Fasilitas:
- (a) tersedia untuk memenuhi persyaratan Perjanjian KPBU dan Jadwal ini;
  - (b) dapat dipertahankan untuk mencapai kehidupan kerja penuh mereka; dan
  - (c) Aset diserahkan kembali ke PJPK pada Tanggal Berakhirnya Perjanjian dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan Spesifikasi Keluaran ini.
- 3.4.2.4** BUP harus menyediakan Jadwal Bulanan Pemeliharaan Terencana yang akan diserahkan ke PJPK dalam [x] Hari Kerja sebelum akhir Bulan. Jadwal Bulanan Pemeliharaan Terencana harus sesuai dengan Jadwal Tahunan Pemeliharaan Terencana. Jadwal Bulanan Pemeliharaan Terencana harus mencakup tetapi tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan yang akan datang untuk Bulan berikut ini dan implikasi apapun yang timbul dari Jadwal Pemeliharaan Bulan.
- 3.4.2.5** BUP harus mematuhi Jadwal Bulanan Pemeliharaan Terencana dan harus memastikan bahwa semua perawatan yang diidentifikasi dalam Jadwal ini selesai pada akhir setiap Bulan.
- 3.4.2.6** Sebagai bagian dari Pemeliharaan Terencana, BUP akan memproduksi dan menerbitkan kepada PJPK Jadwal Tahunan Pemeliharaan Terencana yang terperinci yang harus diserahkan ke PJPK [6] bulan sebelum Tanggal Operasi Komersial Terjadwal dan ulang tahun berikutnya. Ini mencakup tetapi tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan semua implikasi yang timbul dari pelaksanaan pemeliharaan yang diusulkan dan semua implikasi pada operasi PJPK sementara pemeliharaan sedang berlangsung.
- 3.4.2.7** Pemeliharaan Terencana BUP harus sesuai dengan filosofi desain dan harapan hidup komponen dan harus sepadan untuk menjaga Fasilitas dalam status operasional yang kuat dengan keausan normal. Layanan akan mengarah ke Fasilitas (s) dengan Minimal Residual Life [1] tahun.
- 3.4.2.8** BUP harus membuat ketentuan dalam Jadwal Pemeliharaan Terencana Tahunan dan Bulanan untuk meminimalkan gangguan dan dampak lingkungan selama kegiatan pemeliharaan agar tidak terlalu membebani saat pemeliharaan.

#### **Pemeliharaan Reaktif**

- 3.4.2.9** BUP harus memberikan Pemeliharaan Reaktif untuk memperbaiki semua kesalahan pada Pekerjaan untuk mencapai Standar Mutu Pekerjaan yang tercantum dalam Jadwal 1 dari Lampiran 3 dalam Perjanjian KPBU. Ini harus

dilakukan dengan aman untuk mematuhi persyaratan Praktik Kerja Industri yang Baik, kesehatan dan keselamatan kerja dan pertimbangan lingkungan.

### **Rencana Mobilisasi**

**3.4.2.10** Sesuai dengan Metode Pelaksanaan yang disetujui, BUP harus mengembangkan dan menyetujui rencana pengusulan PJP ("Rencana Mobilisasi") yang merinci dimulainya Layanan selama periode sejak Tanggal Efektif sampai Tanggal Operasi Komersial Terjadwal. Rencana Mobilisasi akan menetapkan proposal BUP untuk kegiatan dan jadwal semua kejadian penting sampai pada saat seluruh Layanan Penyampaian Layanan BUP mulai berlaku.

**3.4.2.11** BUP harus melaksanakan dan mematuhi Rencana Mobilisasi.

### **Sistem Manajemen Kualitas**

**3.4.2.12** BUP harus menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang sesuai dengan ISO9001 atau setara setiap saat setelah Tanggal Operasi Komersial sebenarnya.

**3.4.2.13** BUP harus menunjuk seorang manajer mutu yang harus berkewajiban terhadap Layanan:

- (a) memastikan pelaksanaan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu secara efektif;
- (b) mengaudit Sistem Manajemen Mutu secara berkala (dan minimal setiap [12] Bulan) dan melaporkan temuan audit tersebut kepada BUP dan PJP;
- (c) mengaudit Sistem Manajemen Mutu setiap subkontraktor, minimal setiap [12] Bulan, untuk memastikan kepatuhan keseluruhan Kontraktor Perlakuan Sampah terhadap Kontrak dan melaporkan temuan audit tersebut kepada sub-kontraktor dan PJP;
- (d) meninjau Sistem Manajemen Kualitas pada interval yang disepakati dengan PJP untuk memastikan kelanjutan kesesuaian dan efektifitasnya; dan
- (e) berhubungan dengan PJP dalam segala hal terkait jaminan kualitas.

### **Sistem Manajemen Lingkungan**

Dengan mengacu pada dokumen RKL dan RPL, BUP melakukan kegiatan berikut:

**3.4.2.14** Melaksanakan Sistem Manajemen Lingkungan yang sesuai dengan ISO14001 atau setara setiap saat setelah Tanggal Operasi Komersial yang sebenarnya.

**3.4.2.15** Menunjuk manajer manajemen lingkungan yang berkewajiban untuk melaksanakan Layanan:

- (a) memastikan pelaksanaan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan yang efektif;
- (b) mengaudit Sistem Manajemen Lingkungan secara berkala (dan minimal setiap [12] Bulan) dan melaporkan temuan audit tersebut kepada BUP dan PJP;
- (c) mengaudit Sistem Manajemen Lingkungan subkontraktor manapun, minimal setiap [12] Bulan, untuk memastikan kesesuaian BUP secara keseluruhan dengan Perjanjian PKBU dan melaporkan temuan audit tersebut kepada subkontraktor dan PJP;
- (d) meninjau Sistem Manajemen Lingkungan pada interval yang disepakati dengan PJP untuk memastikan kelanjutan kesesuaian dan efektifitasnya; dan
- (e) berhubungan dengan PJP mengenai semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

## **Kesehatan dan Keamanan**

Mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan dari Kementerian Tenaga Kerja (K3 – Kesehatan dan Keselamatan Kerja), BUP harus melakukan beberapa hal berikut:

- 3.4.2.16** Dalam hal terdapat kecelakaan yang melibatkan anggota masyarakat umum yang layak dilaporkan sesuai Regulasi K3, BUP harus memberikan rincian yang sama kepada PJPK pada hari yang sama untuk setiap kejadian.

## **Sistem Kebakaran dan Keadaan Darurat**

- 3.4.2.17** BUP harus terus meninjau risiko kebakaran yang terkait dengan Lokasi Proyek termasuk dengan mempertimbangkan Praktik Kerja Industri yang Baik

- 3.4.2.18** BUP harus melakukan perubahan yang diperlukan terhadap strategi kebakaran dan mengusulkan perubahan BUP pada Metode Pelaksanaan yang relevan untuk mempertimbangkan Praktik Kerja Industri yang Baik.

## **Sumber Daya Manusia**

Mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja yang relevan, BUP harus melaksanakan hal berikut:

- 3.4.2.19** BUP harus mempekerjakan Personil yang memadai termasuk semua staf pengawas yang relevan, untuk memastikan bahwa Layanan yang diberikan setiap saat dan dalam segala hal. BUP harus memastikan bahwa cadangan personil yang memadai tersedia untuk memenuhi semua kewajiban selama liburan dan ketidakhadiran.

- 3.4.2.20** BUP harus mengembangkan dan memelihara program induksi yang sesuai dan mutakhir untuk semua Personil dan BUP harus memastikan semua Personil baru yang terlibat dalam penyampaian Layanan melakukan program induksi sebelum dimulainya pekerjaan di Lokasi Proyek.

- 3.4.2.21** BUP harus memastikan bahwa semua Personil yang terlibat dalam penyampaian Layanan, selain program induksi, selalu dinformasikan, dilatih, kompeten, dan diinstruksikan secara tepat dan memadai, dan informasi dicatat dalam catatan pelatihan pribadi mereka (termasuk jika dapat dipraktekkan dengan cara melanjutkan pengembangan profesional) berkenaan dengan:

- (a) tugas yang harus dilakukan individu;
- (b) semua ketentuan dalam Perjanjian KPBU ini yang relevan dengan tugas yang harus dilakukan;
- (c) instruksi dan prosedur yang berlaku, dimana relevan, dengan Layanan;
- (d) semua bahaya, peraturan, kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan yang relevan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dan semua persyaratan dan pedoman wajib dan undang-undang lainnya;
- (e) tindakan pencegahan kebakaran dan prosedur kebakaran; dan
- (f) meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya di Fasilitas sesuai dengan standar wajib dan target peningkatan kinerja.

- 3.4.2.22** BUP harus memberikan tanggapan atas persyaratan undang-undang yang relevan, PJPK dengan informasi apa pun yang secara wajar diminta oleh PJPK terkait dengan Personil termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Catatan pelatihan;
- (b) Catatan dari setiap keyakinan yang tidak terpakai;
- (c) Keterampilan dan kompetensi Personil; dan
- (d) Jumlah Personil yang dipekerjakan.

- 3.4.2.23** BUP harus mengembangkan dan memelihara setiap tahun, prosedur dan kebijakan personil yang mencakup semua hal yang relevan termasuk disiplin, keluhan, kesempatan yang setara dan kesehatan dan keselamatan kerja.

Prosedur dan kebijakan ini harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dan Praktik Industri Kerja yang Baik dan harus diterbitkan oleh PJPK ketika selesai.

- 3.4.2.24** BUP harus memberitahukan semua personil saat ini dan calon personil persyaratan bahwa mereka harus mengungkapkan setiap keputusan dan segera memberitahukan PJPK setiap keputusan. BUP juga harus memberikan salinan dari opini yang tidak terpakai kepada PJPK atas permintaan.
- 3.4.2.25** Dalam melaksanakan tugas yang dijelaskan dalam Jadwal ini, BUP harus memastikan semua Personil berpakaian dengan benar dalam seragam dan pakaian kerja yang sesuai (termasuk pakaian pelindung dan alas kaki bila diperlukan) dan memakai lencana identifikasi setiap saat saat mengerjakan Lokasi Proyek).
- 3.4.2.26** BUP harus bertindak dengan cara mempromosikan citra positif dan tidak membuat PJPK dirugikan. BUP harus mengadopsi dan mematuhi Kode Etik Staf, yang telah disepakati antara para pihak, yang mengatur perilaku karyawan.

#### **Papan Nama dan Keamanan**

- 3.4.2.27** BUP harus memastikan keamanan dari Lokasi Proyek dan memberikan akses yang aman dan efisien selama Jam Operasi.
- 3.4.2.28** Sejauh diizinkan oleh Legislasi, BUP harus mencegah orang yang tidak resmi untuk memasuki Lokasi Proyek.
- 3.4.2.29** Fasilitas dan area yang ditunjuk pada setiap lokasi harus memiliki papan nama yang cukup jelas, terlihat, dan terbaca untuk mengalihkan Pengguna Resmi disekitar Lokasi Proyek (termasuk papan nama untuk container, area penyimpanan, dan fasilitas kesejahteraan) dan papan nama tersebut harus diperbaharui dan bebas dari kerusakan dengan cukup baik.
- 3.4.2.30** BUP harus mematuhi pengaturan keamanan Teknologi Informasi PJPK dan tanggung jawab PJPK dibawah Peraturan Kementerian Komunikasi and Informatika No. 4/2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

#### **Keterlibatan Masyarakat**

Dengan mengacu pada dokumen RKL dan RPL, BUP harus melaksanakan isu keterlibatan masyarakat berikut ini:

- 3.4.2.31** Sebelum dimulainya operasi, BUP harus mengembangkan dan menerapkan Rencana Penghubung Masyarakat bersama dengan PJPK. Rencana Penghubung Masyarakat mencakup lingkup, tujuan dan jadwal untuk semua konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait dan prosedur umum untuk menangani pertanyaan, keluhan dan protes. BUP akan memperbarui Rencana Penghubung Komunitas untuk mencerminkan perubahan dalam pengaturan ini.
- 3.4.2.32** Memfasilitasi pertemuan grup penghubung masyarakat paling sedikit setahun atau lebih sering jika diminta oleh PJPK sebagai respon dari permintaan yang cukup.

#### **Manajemen Residu atas Sampah Terkontrak**

- 3.4.2.33** BUP harus bertanggung jawab atas penanganan, pengangkutan dan pengambilan sisa residu dari Fasilitas.



- 3.4.2.34** BUP harus menyiapkan, memelihara dan melaksanakan rencana proses residu ("Rencana Proses Residu") yang menetapkan kebijakan dan strategi BUP yang berkaitan dengan pengelolaan semua proses residu.
- 3.4.2.35** Residu dari Sampah Padat Perkotaan Terkontrak harus tidak dianggap telah dikirim menuju fasilitas pembuangan hingga mereka diterima oleh titik pihak ketiga pembuangan yang ditunjukkan dengan bukti yang didokumentasikan.
- 3.4.2.36** Pembuangan akhir harus disediakan untuk semua proses residu dan menolak yang tidak dapat didaur ulang atau dipulihkan.
- 3.4.2.37** BUP harus memastikan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir yang cukup untuk semua proses residu dan tolakan yaitu yang tidak dapat didaur ulang atau dipulihkan.
- 3.4.2.38** BUP harus menyediakan PJPK dengan detail lengkap Tempat Pembuangan Akhir pihak ketiga dari Lokasi Proyek untuk digunakan dan salinan dari seluruh Ketentuan.
- 3.4.2.39** BUP harus setuju dengan PJPK mengenai perubahan atau penggantian lokasi pembuangan yang diusulkan dan memperbarui Rencana Penyediaan Jasa yang sesuai.

#### **Pemindahan dan Pengangkutan**

- 3.4.2.40** BUP harus mengambil semua tindakan yang wajar dengan cara yang sesuai dengan semua bahaya, peraturan, kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan yang relevan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dan semua persyaratan dan panduan wajib dan undang-undang lainnya untuk memastikan pengangkutan material yang aman.
- 3.4.2.41** Sebelum dimulainya operasi, BUP harus mempersiapkan, memelihara dan menerapkan Rencana Transportasi untuk menangani semua kegiatan yang melibatkan armada kendaraan BUP dan pengaturan transportasi terkait (termasuk papan nama) ke dan dari Lokasi Proyek, dan termasuk rute transportasi yang disepakati.
- 3.4.2.42** Sampah Terkontrak jika dikirim ke Titik Pengiriman harus dianggap telah dialihkan kepemilikannya kepada BUP.
- 3.4.2.43** Residu hanya boleh diangkut dalam kontainer tertutup atau pada kendaraan yang dilapisi dengan jaring atau kain.

#### **4. PERSYARATAN PENYERAHAN KEMBALI**

Pada akhir Perjanjian KPBU, BUP harus memastikan bahwa Fasilitas masih berfungsi penuh dan dapat dipastikan bahwa tidak memerlukan perawatan besar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun setelah penyerahan.

##### **4.1 PERSYARATAN MINIMUM**

##### **Persyaratan Penyerahan Kembali**

- 4.1.1** BUP harus mengelola kelangsungan bisnis selama Periode Kontrak dan memastikan pengembalian Fasilitas pada periode yang lebih dahulu antara Tanggal Berakhirnya Perjanjian dan tanggal penghentian lebih cepat Perjanjian KPBU.

- 4.1.2** BUP harus mengembangkan Rencana Penyerahan Kembali yang sesuai dengan Metode Pelaksanaan yang relevan sebelum Tanggal Mulai Layanan. BUP harus mengikuti Rencana Pengembalian dalam segala kondisi selama proses penyerahan. Rencana Penyerahan harus mencakup waktu penyerahan yang disepakati serta segala kegiatan yang diharuskan terkait berbagai hal yang signifikan sebelum penyerahan Fasilitas kepada PJPK untuk digunakan antara Tanggal Berakhirnya Perjanjian dan tanggal penghentian yang lebih dini dari Perjanjian KPBU. Rencana Penyerahan harus mencakup setidaknya beberapa hal:
- (a) kepentingan terkait tanah yang terkait dengan Lokasi proyek;
  - (b) perjanjian KPBU yang sudah diperbaharui dan dilengkapi;
  - (c) seluruh Aset yang terkait dengan Lokasi Proyek;
  - (d) kewajiban berkelanjutan apapun; dan
  - (e) seluruh personil yang terkait dengan Fasilitas dan yang diusulkan untuk menjadi bagian dari Rencana Penyerahan.
- 4.1.3** BUP harus mengatur dan membayar survei independen terkait kondisi tanah yang wajib dilakukan paling lambat [6] bulan sebelum penyerahan kembali fasilitas. Setiap kontaminasi Lokasi Proyek yang teridentifikasi dan kewajiban berkelanjutan yang menjadi tanggungjawab dari BUP wajib digarisbawahi dan BUP harus menyelenggarakan pekerjaan remediasi untuk menghilangkan kontaminasi atau membayar PJPK sejumlah yang disepakati oleh kedua pihak sebagai penggantian atas remediasi terkait kontaminasi.
- 4.1.4** BUP harus memastikan bahwa pekerjaan remediasi yang diharuskan oleh PJPK agar dilakukan dan diselesaikan sesuai dengan tingkat kepuasan dari PJPK dengan biaya dari BUP sebelum Tanggal Berakhirnya Perjanjian atau tanggal penghentian lebih cepat.

#### **Pelatihan dan Perangkat Lunak**

- 4.1.5** BUP wajib, dengan biaya dari BUP, untuk menyediakan seluruh pelatihan yang dibutuhkan untuk pengoperasian Fasilitas Sampah Padat Perkotaan bagi semua orang yang disampaikan oleh PJPK kepada BUP paling lambat [3] Bulan sebelum berakhirnya Periode Kontrak untuk memastikan kelangsungan operasi Fasilitas.
- 4.1.6** BUP wajib menyerahkan seluruh perangkat lunak yang digunakan dalam pengoperasian Fasilitas kepada PJPK, termasuk perangkat lunak spesial yang diproduksi khusus untuk Fasilitas Sampah Padat Perkotaan. Pelatihan terkait perangkat lunak tersebut wajib diselenggarakan oleh BUP dengan biaya dari BUP bagi Personalia yang ditentukan oleh PJPK.
- 4.1.7** Petunjuk penggunaan perangkat lunak yang lengkap dan terkini wajib disediakan oleh BUP dengan biaya dari BUP kepada PJPK [1] bulan sebelum akhir dari Periode Kontrak.

#### **Persetujuan, Izin dan Lisensi**

- 4.1.8** BUP wajib membantu PJPK terkait pengalihan seluruh perizinan kepada PJPK pada akhir Perjanjian.

### **4.2 PERSYARATAN TAMBAHAN**

#### **Persyaratan Penyerahan Kembali**

- 4.2.1** Rencana Penyerahan Kembali mencakup program yang harus diperbaharui sesuai kebutuhan selama masa Perjanjian KPBU dan harus disetujui oleh PJPK.

## **Rencana Rehabilitasi**

- 4.2.2** Kesepakatan terkait rehabilitasi seluruh fasilitas setelah Periode Kontrak dapat ditetapkan dalam kontrak perjanjian terpisah. Namun, BUP wajib, sebagaimana dirasa perlu, mempersiapkan rencana rehabilitasi yang layak secara terpisah dan memberikan perkiraan biaya terkait 6 bulan sebelum berakhirnya Periode Kontrak. Pencantuman hal-hal tersebut dalam Perjanjian KPBU akan ditentukan oleh persetujuan dari PJPk.

## D.1. Dukungan dan Jaminan Pemerintah

*[Harap dihapus apabila Proyek diperkirakan tidak menerima dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam tabel. PJPK diharapkan untuk menguraikan apabila terdapat kondisi Proyek tertentu terkait dengan beberapa hal berikut.]*

Proyek ini diharapkan menerima bentuk dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah sebagai berikut:

Dukungan Pemerintah / Jaminan Pemerintah	Status
Dukungan Kelayakan (“VGF”)	Tidak diperlukan untuk Proyek
Jaminan Pemerintah	<p><i>Jika Jaminan Pemerintah diharapkan:</i></p> <p>Cakupan Jaminan indikatif untuk Proyek diharapkan paling tidak mencakup hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaminan atas pembayaran kewajiban <i>offtake</i> PJPK (misalnya ketidakmampuan atau keengganan untuk membayar <i>Tipping Fee</i>), sampai batas tertentu; dan</li> <li>• Jaminan untuk sebagian pembayaran terminasi untuk pemberhentian karena kegagalan pemenuhan tanggung jawab PJPK, Proyek diambil alih oleh PJPK, atau kejadian politik tertentu yang spesifik (seperti perubahan hukum yang bersifat diskriminatif, tindakan atau kelambanan pemerintah untuk mengambil tindakan, larangan pertukaran mata uang, dll)</li> </ul> <p>Namun, sementara Jaminan IIGF telah dikonfirmasi sebagai prinsip yang ada, hal ini masih menunggu pemerolehan persetujuan formal oleh, antara pihak-pihak lain, IIGF. Ketersediaan Jaminan IIGF akan dikonfirmasi sebelum dikeluarkannya RfP.</p> <p><i>Jika Penjaminan Pemerintah tidak diharapkan:</i></p> <p>Jaminan Pemerintah tidak diharapkan</p> <p><i>[PJPK memilih antara memiliki Jaminan Pemerintah atau tidak]</i></p>
Konstruksi komponen proyek oleh PJPK untuk digunakan BUP	<p>Infrastruktur berikut telah dikembangkan/akan didanai dan dibangun oleh PJPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses jalan dari jembatan timbang menuju lokasi;</li> <li>2. Akses jalan dari jalan utama ke jembatan timbang;</li> <li>3. Jembatan timbang;</li> <li>4. TPA sanitasi;</li> <li>5. Instalasi pengolahan air limbah;</li> <li>6. Pagar perimeter kawat berduri;</li> <li>7. Kolam pengendalian sedimen;</li> <li>8. Instalasi pencahayaan;</li> <li>9. Sistem drainase;</li> <li>10. Kolam perangkap sedimen;</li> <li>11. Perangkap tanah; dan</li> </ol> <p><i>[untuk diperbarui sembari menunggu selesainya dokumen oleh PJPK]</i></p>

## E. Kerangka Hukum Proyek

### E.1. Hukum dan Regulasi yang Relevan dengan Proyek

*[Mohon diisi dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan Proyek. PJPk diharapkan untuk menyesuaikan tabel dibawah sesuai dengan spesifikasi Proyek]*

Proyek tunduk pada hukum dan peraturan dalam table di bawah ini:

Peraturan	Lingkup
<b>Peraturan KPBU</b>	
Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015	Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS No. 4 Tahun 2015	Prosedur Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Kepala LKPP No. 19 Tahun 2015	Tata Cara Pengadaan KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 96 Tahun 2016	Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
<b>Peraturan Pengelolaan Sampah</b>	
Undang-undang No. 18 Tahun 2008	Pengelolaan Sampah
Undang-undang No. 30 Tahun 2007	Energi
Undang-undang No. 30 Tahun 2009	Listrik
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012	Izin Lingkungan
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012	Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
Peraturan Kemen PUPR No. 3/PRT/M/2013	Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Limbah dalam Mengelola Limbah dan Limbah Kabupaten/Kota dan Limbah Sejenis Limbah Kabupaten/Kota
Peraturan Kemen LHK 59/2016	Peraturan Kemen LHK No. P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar Mutu Lindi mengenai Kualitas Lindi untuk Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
Peraturan Kemen LHK 70/2016	Peraturan Kemen LHK No. P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 mengenai Kualitas Standar Emisi untuk Usaha dan/atau Kegiatan Manajemen Sampah Termal
Peraturan Kemen ESDM No. 44/2015	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 44 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Instalasi PLTSa
Peraturan Kemen ESDM No. 50/2017	Pemanfaatan energi terbarukan untuk pembangkitan listrik
Peraturan Kemen LHK No. 5/2012	Peraturan Kemen LHK No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Bisnis dan/atau

Peraturan	Lingkup
	Kegiatan yang Membutuhkan Penilaian Dampak Lingkungan
Peraturan Kemen LHK No. 6/2012	Peraturan Kemen LHK No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Rencana Pembiayaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Lingkungan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Kemen LHK No. 70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016	Kualitas standar emisi untuk usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah termal
Peraturan Kemen LHK No. 59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016	Kualitas standar lindi untuk usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah termal
Peraturan Kemen LHK No. 17/2012	Peraturan Kemen LHK No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan Hidup
Peraturan Kemendagri No. 33/2010	Pedoman Pengelolaan Sampah
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2010	Pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat
<b>Peraturan Investasi</b>	
Undang-undang No. 25 Tahun 2007	Investasi
Undang-undang No. 40 Tahun 2007	Perseroan terbatas
Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016	Bidang Usaha yang Tertutup untuk Investasi dan Bidang Usaha yang Terbuka Untuk Investasi Dengan Persyaratan
<b>Peraturan Kompetisi</b>	
Undang-undang No. 5 Tahun 1999	Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
<b>Peraturan Lingkungan</b>	
Undang-undang No. 32 Tahun 2009	Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012	Izin Lingkungan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2012	Jenis Rencana Bisnis dan/atau Kegiatan yang Memerlukan Penilaian Dampak Lingkungan / <i>Environmental Impact Assessment</i> ("EIA")
<b>Peraturan Keselamatan Kerja</b>	
Undang-undang No. 1 Tahun 1970 dan peraturan pelaksanaan	Keselamatan Kerja
<b>Peraturan Penjaminan Infrastrukturn</b> <i>[Hapus jika Proyek tidak menerima Jaminan Pemerintah]</i>	
Peraturan Presiden No.78 Tahun 2010	Penjaminan Infrastruktur disediakan untuk Proyek KPBU melalui PT PII
Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010 Year 2010, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.08/2016 Tahun 2016	Pedoman Pelaksanaan Jaminan Infrastruktur untuk Proyek KPBU
<b>Pengelolaan Peraturan Manajemen Aset Negara</b>	
Undang-undang No. 27 Tahun 2014	Pengelolaan Aset Milik Negara/Daerah
<b>Peraturan Pemerintah Daerah</b>	
Undang-undang No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015	Pemerintah Daerah
<b>Peraturan Keuangan Negara</b>	
Undang-undang No. 17 Tahun 2003	Kuangan Negara

Peraturan	Lingkup
<b>Peraturan Perbendaharaan Negara</b>	
Undang-undang No. 1 Tahun 2004	Perbendaharaan Negara

## F. Status Pembebasan Lahan dan Izin dan Lisensi

### F.1. Ketersediaan Lahan

*[Masukkan detail status proses akuisisi lahan situs, mis. "Dari 1.000 hektar lahan yang akan disediakan oleh PJPK, 500 hektar telah diperoleh dan sisanya ... dll."]*

*ATAU*

*[BUP diharapkan untuk mengusulkan / merundingkan akuisisi situs yang sesuai] - namun ini bukan pendekatan praktik terbaik untuk KPBU karena kemungkinan tidak akan ada sejumlah besar penawar yang dapat mengamankan lahan yang sesuai - umumnya PJPK harus mendapatkan lahan untuk mempromosikan persaingan terbuka untuk pengadaan proyek.]*

*[Masukkan tajuk tambahan, "Lahan yang Dibutuhkan" jika lebih banyak lahan diharapkan diperoleh oleh PJPK dan jelaskan tujuan spesifik proyek untuk mendapatkan lahan tambahan]*

## F.2. Izin dan Lisensi

Izin berikut diprediksi untuk diperlukan (atau tidak diperlukan jika dinyatakan demikian) untuk Proyek ini:

*[Masukkan / hapus izin dan lisensi yang / tidak diperlukan untuk proyek, status terperinci dan risiko terkait, cukup untuk memberi kepercayaan kepada Peserta bahwa mereka akan dijamin. Jika tidak diperlukan, mungkin membantu menjelaskan mengapa, atau hanya menghapus jika jelas tidak relevan. GCA untuk menguraikan jika ada situasi khusus proyek khusus mengenai hal-hal berikut.]*

*Sebagai contoh:*

Izin	Status	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memperoleh Izin
SIPPA (Izin Pengembalian Air Baku)	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
Izin Lingkungan	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
Rekomendasi Mekanisme Pembayaran Ketersediaan / Availability Payment ("AP")	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
Surat persetujuan/ Pernyataan principal DPRD	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
Persetujuan DPRD (sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50/2007)	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
Konfirmasi Penjaminan Pemerintah untuk Melanjutkan	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
Persetujuan In-Principle Jaminan Pemerintah	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
Surat Dukungan Feasibility	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
Konfirmasi pendirian perseroan terbatas (BUP)	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>



<b>Izin</b>	<b>Status</b>	<b>Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memperoleh Izin</b>
	<i>diterapkan / diakusisi oleh BUP</i>	
Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”)	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”)	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
Izin Prinsip Penanaman Modal	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
Nominasi sebagai Pengembang PLTSa (jika diperlukan)	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
IUPTLS (jika diperlukan)	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
IUPTL (jika diperlukan)	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
Wajib Lapor Ketenagakerjaan	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
Pendaftaran Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”)	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
Kartu Tinggal Sementara (“KITAS”)	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
Angka Pengenal Importir Produsen (“API-P”)	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>
Nomor Induk Kepabeanan (“NIK”)	<i>[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]</i>	<i>[PJPK/BUP]</i>

Izin	Status	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memperoleh Izin
Surat Pernyataan Pembebasan PPN tentang Penyerahan Jenis Barang kena Pajak Tertentu	[Diberikan / sedang dalam proses / belum diterapkan / diakusisi oleh BUP]	[PJPK/BUP]
[tambahkan izin/lisensi tambahan jika diperlukan]		

## G. Struktur Pendapatan

PJPK berencana untuk melaksanakan Proyek dengan tujuan mengolah minimum *[x]* ton sampah per hari / *tons per day* (“tpd”) di *[masukkan lokasi Proyek]*. Pembayaran ini dilakukan secara *take-or-pay*, di mana PJPK harus membayar untuk menerima penerimaan Sampah Terkontrak yang diproses sebesar *[x]* tpd oleh BUP dalam setiap periode, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian KPBU (yaitu mengambil dan membayar untuk pemrosesan Sampah Terkontrak, atau bayar bahkan jika sampah yang dikirim ke instalasi PLTSa kurang dari Sampah Terkontrak). Penjelasan lebih rinci mengenai Tipping Fee dapat ditemukan di Bagian 3 Poin IV.F – Kriteria Evaluasi Keuangan dan Bagian 3 Poin IV.G – Parameter untuk Fasilitas Pengolahan Limbah Daerah dan Proposal Harga Lokasi Sampah.

Sumber pendanaan utama PJPK untuk pembayaran *Tipping Fee* adalah APBD *[masukkan nama Pemerintah Daerah]*.

Pada tanggal transfer pada akhir periode Perjanjian KPBU, PJPK juga harus membayar kepada BUP sejumlah nominal Rp *[10.000]* untuk pengalihan semua hak, titel, dan kepentingan BUP dalam Proyek kepada PJPK.

## H. Perkiraan Matriks Alokasi Risiko

Di bawah ini adalah ringkasan alokasi risiko yang disusun PJPK sebagaimana tercermin pada rancangan Perjanjian KPBU. Dalam hal terjadi inkonsistensi, rancangan Perjanjian KPBU akan berlaku.

Komponen Risiko	PJPK	BUP
<b>Tahap persiapan</b>		
Tingkat Tarif Feed-in	✓	
Akuisisi lahan tambahan untuk asupan air	✓	
Akurasi informasi <sup>5</sup> pada kondisi situs	✓	
Kepastian pasokan air	✓	
Pasokan air baku	✓	
Akses dan pemanfaatan aset eksisting	✓	

<sup>5</sup> Study tentang kondisi tanah dari situs ini telah dilakukan oleh PJPK dan akan disediakan di Data Room

Komponen Risiko	PJPK	BUP
Akurasi komposisi sampah yang diperkirakan per studi komposisi sampah <sup>6</sup>	✓	
Akurasi perkiraan tonase sampah per studi logistik <sup>7</sup>	✓	
Keandalan rencana logistic transportasi limbah Kabupaten/Kota	✓	
Penyelesaian lingkup konstruksi PJPK	✓	

Komponen Risiko	PJPK	BUP
<b>Tahap konstruksi</b>		
Akurasi spesifikasi jalur transmisi	✓	
Izin Intake air baku	✓	
Penerimaan dari masyarakat setempat	✓	
Pemanfaatan aset eksisting Proyek oleh BUP	✓	
Penyelesaian TPA oleh PJPK	✓	
Kepatuhan dengan Spesifikasi Keluaran (Konstruksi)		✓
Manajemen kondisi lokasi untuk menyelesaikan Proyek saat COD		✓
Penundaan penyelesaian Proyek karena kegagalan BUP dan harga		✓
Risiko kredit BUP		✓
Force Majeure	✓	✓

Komponen Risiko	PJPK	BUP
<b>Tahap operasi</b>		
Kemampuan untuk memproses dan menghasilkan tingkat listrik yang dibutuhkan mengingat komposisi bahan baku sampah ( <i>misalnya PJPK – memastikan bahwa kualitas sampah tidak terlalu tinggi dengan melakukan analisis lebih lanjut mengenai komposisi sampah dan BUP – mampu menghasilkan listrik yang dibutuhkan dalam kisaran Nilai Calorific</i> )	✓	✓
Pasokan sebesar <i>[x]</i> tpd (minimum tonase) dari sampah untuk diproses di lokasi	✓	
Pasokan air (liter per detik dan kualitas air yang dipasok ke lokasi)	✓	
<i>Tipping fee payment security</i>	✓	
Force Majeure (Alami)	✓	✓
Force Majeure (Politik)	✓	✓
Kepatuhan dengan Spesifikasi Keluaran (Operasional)		✓
Pendapatan dari produk residu		✓
Risiko regulasi – Perubahan hukum yang umum (tidak diskriminatif)		✓

<sup>6</sup> Komposisi sampah akan diberikan di Data Room

<sup>7</sup> Studi logistik sampah akan diberikan di Data Room

Komponen Risiko	PJPK	BUP
Feed-in Tarif untuk power offtake (termasuk risiko pertukaran mata uang)		√
Risiko Regulasi – Perubahan hukum yang spesifik atau diskriminatif	√	
Kegagalan pada kewajiban <i>Power Purchase Agreement</i> oleh PT PLN <sup>8</sup>	√	

## I. Mekanisme Pembayaran

Bagian ini menjelaskan struktur rinci Mekanisme Pembayaran. Penjelasan ini dirancang untuk membantu Peserta memahami logika dan rincian rancangan Mekanisme Pembayaran yang tercantum dalam Lampiran 5 dari Perjanjian KPBU.

BUP harus mengirimkan faktur terperinci untuk pembayaran faktur ke PJPK untuk setiap Periode Penagihan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PJPK untuk keseluruhan periode Perjanjian KPBU. Pembayaran tunduk pada Deduksi Kinerja (yaitu denda) karena tidak memenuhi Standar Kinerja pada Lampiran 3 (Spesifikasi Keluaran) dari draft Perjanjian KPBU.

Berikut adalah ringkasan perhitungan Pembayaran Servis yang akan diterima BUP yang mencakup Pengurangan Terkait Kinerja.

$$\text{Pembayaran Servis Bulanan} = (B + C_{\text{pre-COD}}) - D - P - M - N + AW$$

Di mana:

**B** : Pembayaran Dasar (Rp per ton x Sampah Terkontrak x hari dalam sebulan);

**C<sub>pre-COD</sub>** : Pembayaran Komisioning (Rp per ton x tonase sampah yang diterima selama periode komisioning)

Harap dicatat bahwa Pembayaran Komisioning adalah pembayaran tunggal yang akan dibayarkan ke BUP untuk menerima dan mengolah sampah selama periode komisioning. Pembayaran Komisioning akan ditambahkan ke Pembayaran Basis pertama yang dilakukan untuk Bulan pertama setelah COD;

*Tipping Fee* tunduk pada deduksi berikut yang mencerminkan kinerja operasional BUP:

**D** : Pengurangan Kinerja Pengalihan (Tonase Sampah Terkontrak yang tidak dialihkan ke TPA x Rp per ton);

**P** : Pengurangan Kinerja (kegagalan kinerja dalam satu bulan x pengurangan kinerja per titik kegagalan kinerja);

**M** : Deduksi Mileage (Tonase Sampah Terkontrak yang dialihkan dari tempat proyek x biaya transportasi ke PJPK per ton per kilometer);

**N** : Pengurangan Non-Acceptance (Tonase Sampah Terkontrak yang tidak diterima BUP x tingkat deduksi per ton); dan

<sup>8</sup> Dimitigasi oleh kesepakatan bantuan antara PJPK dan Depkeu

AW : Tambahan Sampah ([x]% Pembagian pendapatan antara PJPK dan BUP untuk pemrosesan Sampah Tambahan dikurangi pendapatan listrik yang terkait).

Pembayaran Dasar (misalnya Tipping Fee per Tonne) dibebankan ke PJPK oleh BUP untuk seluruh Periode Perjanjian PPP, dengan jumlah yang ditentukan dalam Proposal Pemenang Tender.

Pembayaran Layanan terdiri dari jumlah Pembayaran Pokok, Tuntutan Terkait Kinerja, dan Pangsa Pendapatan dari pemrosesan Sampah Tambahan.

**Pembayaran Dasar ("B")** - Pembayaran Dasar adalah pembayaran untuk layanan sehubungan dengan pemrosesan Sampah Terkontrak sebesar 1.845 tpd per bulan yang diterima oleh BUP setelah COD. Jika tonase kontrak tidak diterima oleh BUP, maka Pembayaran Dasar akan didapatkan kembali dan *Non-Acceptance Deductions* mungkin berlaku (lihat penjelasan *Non-Acceptance Deduction* di bawah ini). Dengan demikian, risiko fasilitas tidak dapat menerima dan / atau memproses Sampah Terkontrak setelah COD berada pada BUP.

Pembayaran Dasar didasarkan pada pembayaran per ton Sampah Terkontrak yang diterima oleh BUP setelah COD berkenaan dengan fasilitas tersebut. Angka sebenarnya untuk pembayaran pokok ("B") akan diajukan oleh Peserta pada tingkat yang dimaksudkan untuk mencakup pengeluaran modal masing-masing yang mencakup biaya pendanaan (*Interest During Construction dan Financing Fees*), pengeluaran operasional, dan tingkat pengembalian yang diminta selama [xx] periode tahun.

Karena PJPK akan memberikan jaminan mengenai tonase Sampah minimum yang akan dipasok untuk diproses di lokasi Proyek, BUP akan membayar Pembayaran Dasar setara dengan 1.845 tpd terlepas dari apakah tonase ini dipasok oleh PJPK.

Pembayaran tersebut tunduk pada Pengurangan Kinerja (dijelaskan di bawah) karena kegagalan memenuhi Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Kerja Manajemen Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 dari draft Perjanjian KPBU.

### **Pengurangan Terkait Kinerja**

**Pengurangan Kinerja Pengalihan ("D")** - Standar Kinerja Utama (sebagaimana didefinisikan dalam Spesifikasi Keluaran) untuk Instalasi PLTSA adalah pengalihan kontrak kerja Sampah Terkontrak dari TPA. Hal ini mencerminkan tujuan utama PJPK untuk meningkatkan hierarki sampah dengan memulihkan energi dari Sampah daripada beralih ke TPA.

Standar kinerja utama yang berkaitan dengan pengalihan Sampah Terkontrak dari tempat pembuangan akhir harus dinyatakan sebagai persentase. Pengurangan Kinerja Pengalihan didasarkan pada Sampah Terkontrak yang tidak diproses (dan harus ditimbun) ditambah dengan persentase Sampah Terkontrak yang diproses (untuk memungkinkan residu yang akan bertahan jika Sampah Terkontrak telah diproses).

**Pengurangan Kinerja ("P")** - Tujuan utama dari Pengurangan Kinerja adalah untuk memberi insentif kepada BUP untuk memenuhi Standar Kinerja sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Keluaran. Pengurangan akibat kegagalan layanan dimaksudkan untuk mencerminkan dampaknya (yang dapat merangkul lebih dari dampak finansial langsung dari kegagalan layanan) pada PJPK atas kegagalan tersebut.

Jika BUP gagal memenuhi Standar Kinerja, Pengurangan Kinerja diterapkan pada *Tipping Fee* melalui Mekanisme Pembayaran. Spesifikasi Keluaran mencakup Standar Kinerja yang jelas, Pengurangan Kinerja per Standar Kinerja, dan Kerangka Kerja Manajemen Kinerja yang komprehensif. Mekanisme Pembayaran menyediakan mekanisme yang jelas dan komprehensif untuk menghitung total deduksi berdasarkan jumlah kegagalan kinerja yang diukur dengan menggunakan Kerangka Kerja Manajemen Kinerja.

Misalnya, Pengurangan Kinerja akan terjadi jika BUP gagal mencegah antrian kendaraan yang mengantarkan Sampah Terkontrak ke jalan raya umum di pintu masuk situs selama lebih dari [xx] menit, kecuali jika terjadinya keterlambatan tersebut merupakan kegiatan di luar kendali BUP.

**Pengurangan Mileage (“M”)** - Jika BUP tidak dapat menerima Sampah Terkontrak (sampai tonase maksimum yang disetujui BUP untuk diterima per tahun) di lokasi dan kendaraan pengangkut yang relevan dari Kota dialihkan ke Pengiriman Kontinjensi Poin, Pengurangan Mileage dikurangkan dari Pembayaran Dasar.

Pengurangan Mileage mencerminkan biaya mileage tambahan yang dikeluarkan sebagai konsekuensi dari Titik Pengiriman Kontinjensi yang digunakan dan biaya tetap (langsung dan tidak langsung) yang terkait dengan pencalonan Titik Pengiriman Kontinjensi. Oleh karena itu, bagian dari pengurangan tersebut proporsional dengan tonase Sampah yang dialihkan dan jarak tempuh tambahan (jika ada) yang ditempuh oleh kendaraan yang bersangkutan.

**Pengurangan Non-Acceptance (“N”)** – Ketika BUP tidak menerima Sampah Terkontrak, PJPK akan dipaksa untuk mengambil kembali tanggung jawab atas pembuangan limbah tersebut. Dalam skenario seperti itu, PJPK akan mendapatkan kembali Pembayaran Dasar yang dibuat untuk setiap ton Sampah Terkontrak Tidak Diterima dan telah menetapkan tingkat Pengurangan Non-Penerimaan untuk mencerminkan biaya pengeluaran sampah PJPK yang melebihi Pembayaran Dasar dan biaya angkut tambahan (tidak tercakup oleh Pembayaran Dasar). Karena biaya transportasi tambahan ditangani di sini, Pengurangan Mileage tidak akan berlaku sehubungan dengan Kontrak MSW yang tunduk pada Pengurangan Non-Acceptance.

### **Pendapatan Tambahan**

**Pendapatan Sampah Tambahan (“A”)** – Bila PJPK meminta BUP untuk memproses Sampah di atas Minimum Tonase Sampah Terkontrak, BUP akan menerima kompensasi untuk memproses Sampah tambahan tersebut. Karena pemrosesan Sampah tambahan tidak tercakup dalam Pembayaran Dasar, BUP diberi kompensasi untuk pemrosesan tambahan tersebut. PJPK harus menentukan bagaimana pendapatan tambahan dihitung untuk mencerminkan biaya pemrosesan Sampah tambahan.

### **Indeksasi**

**Indeks Harga Konsumen / *Consumer Price Index* (“CPI”)** – Setiap pengindeksan unsur pembayaran *Tipping Fee* didasarkan pada Indeks Harga Konsumen Indonesia untuk tahun yang berlaku.

## **Daftar Standar SNI dan Peraturan yang Relevan**

### **Pekerjaan Sipil dan Bangunan Umum**

1. SNI 02-2406-1991 – Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan
2. SNI 03-0090-1999 – Spesifikasi Kawat Bronjong
3. SNI 03-0675-1989 – Ukuran Kusen Pintu Kayu, Kusen Jendela Kayu, Daun Pintu Kayu dan Daun Jendela Kayu Untuk Bangunan Rumah dan Gedung
4. SNI 03-1724-1989 – Pedoman Perencanaan Hidrologi and Hidraulik untuk Bangunan di Sungai
5. SNI 03-1725-1989 – Tata Cara Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya
6. SNI 03-1726-2002 – Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Bangunan Gedung
7. SNI 03-1727-1989 – Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung
8. SNI 03-1728-1989 – Tata Cara Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gedung
9. SNI 03-1729-2002 - Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung
10. SNI 03-1730-2002 - Tata Cara Perencanaan Gedung Sekolah Menengah Umum
11. SNI 03-1731-1989 - Tata Cara Keamanan Bendungan
12. SNI 03-1732-1989 - Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Analisa Metode Komponen
13. SNI 03-1733-2004 - Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota.
14. SNI 03-1734-1989 - Tata Cara Perencanaan Beton Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang Untuk Rumah dan Gedung
15. SNI 03-1735-2000 - Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung.
16. SNI 03-1736-2000 - Tata Cara Perencanaan Struktur Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung
17. SNI 03-1737-1989 - Tata Cara Pelaksanaan Lapis Aspal Beton (LASTON) untuk Jalan Raya
18. SNI 03-1738-1989 - Metode Pengujian California Bearing Ratio (CBR) Lapangan
19. SNI 03-1739-1989 - Metode Pengujian Jalar Api Pada Permukaan Bahan Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Rumah dan Gedung. Judul direvisi menjadi :Cara Uji Jalar Api pada Permukaan Bahan Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung
20. SNI 03-1740-1989 - Metode Pengujian Bakar Bahan Bangunan Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung Judul direvisi menjadi :Cara Uji Bakar Bahan Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung

### **Mekanikal Elektrikal**

1. SNI 8135-2015 – Penyaluran Air Bangunan Gedung
2. SNI 0004-2008 – Tata Cara Komisioning Instalasi Pengolahan Air
3. SNI 0084-2002 – Pipa PVC Untuk Saluran Air Minum
4. SNI 0225-2000 – Persyaratan Umum Instalasi Listrik
5. SNI 1736-2000 – Tata Cara Perencanaan Sistem Proteksi Pasif Untuk Pencegahan Kebakaran Berbahaya Pada Bangunan Rumah dan Gedung
6. SNI 1740-2008 – Tata Cara Uji Bakar Bahan Bangunan Untuk Pencegahan Kebakaran Berbahaya pada Bahayanya Bangunan Rumah dan Gedung
7. SNI 1745-2000 – Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Pipa Tegak dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung
8. SNI 2547-2008 – Spesifikasi Meter Air
9. SNI 2549-1991 – Metode pengujian kekuatan pipa PVC untuk air minum terhadap tekanan hidrostatik
10. SNI 2553-1991 – Metode pengujian perubahan panjang pipa PVC untuk air minum dengan uji tungku
11. SNI 2555-1991 - Metode pengujian kadar PVC pada pipa PVC untuk air minum dengan THF

12. SNI 6481-2000 - Sistem plumbing
13. SNI 6570-2001 - Instalasi pompa yang dipasang tetap untuk proteksi kebakaran
14. SNI 6571-2001 - Sistem pengendalian asap kebakaran pada bangunan gedung
15. SNI 6572-2001 - Tata cara perancangan system ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung
16. SNI 6575-2001 - Tata cara perancangan system pencahayaan buatan pada bangunan gedung
17. SNI 6959.1-2003- Perlengkapan Kendali Lampu Bagian 1 Persyaratan Umum Dan Keselamatan
18. SNI 6959.2.3-2003 - Perlengkapan Kendali Lampu Bagian 2-3 Persyaratan Khusus Ballas Elektronik Disuplai a.b. Untuk Lampu Fluoresen
19. SNI 7040-2004 - Kriteria penempatan pemancar sinyal ke segala arah berfrekuensi tinggi
20. SNI 7062-2004 - Pengukuran intensitas penerangan di tempat kerja
21. SNI 70141-2004- Perlindungan bangunan terhadap petir
22. SNI DT-91-0005-2007 - Spesifikasi unit paket instalasi pengolahan air

## **Beton**

1. SNI 0129-2004 - Semen portland putih
2. SNI 1972-2008 – Cara Uji Slump Beton
3. SNI 1973-2008 - Cara Uji Berat Isi, Volume Produksi Campuran dan Kadar Udara Beton
4. SNI 2049-2004 - Semen Portland
5. SNI 2417-2008 - Cara Uji Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles
6. SNI 2458-2008 - Tata Cara Pengambilan Contoh Uji Beton Segar
7. SNI 2492-2002 - Metode Pengambilan dan Pengujian beton Inti
8. SNI 2493-2011 - Tata Cara Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium
9. SNI 2496-2008 - Spesifikasi Bahan Tambahan Pembentuk Gelembung Udara Untuk Beton
10. SNI 2834-2000 - Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal
11. SNI 2915-2002 - Spesifikasi Beton Tanah Sulfat
12. SNI 3402-2008 - Cara Uji Berat isi Beton Ringan Struktural
13. SNI 3419-2008 - Cara Uji Abrasi Beton di Laboratorium
14. SNI 3758-2004 - Semen Masonry
15. SNI 4156-2008 - Cara Uji Blinding Pada Beton Segar
16. SNI 4430-1997 - Metode Pengujian Elemen Struktur Beton dengan HAMMER TEST
17. SNI 4810-2013 - Tata Cara Pembuatan dan Perawatan Spesimen Uji Beton di Lapangan
18. SNI 4814-1998 - Spesifikasi Bahan Penutup Sambungan Beton Tipe Elastis Tuang Panas
19. SNI 4817-2008 - Spesifikasi Lembaran Bahan Penutup Untuk Perawatan Beton
20. SNI 6369-2008 - Tata Cara Pembuatan Kaping untuk Benda Uji Silinder Beton
21. SNI 6429-2000 - Metode Pengujian Kuat Tekan Beton Silinder Dengan Cetakan Silinder di Dalam Tempat Cetakan
22. SNI 6814-2002 - Tata cara Pelaksanaan Sambungan Mekanis untuk Tulangan Beton
23. SNI 7064-2004 - Semen Portland Komposit

## **Baja**

1. SNI 0068-2007 - Pipa Baja Karbon
2. SNI 0329-2005 - Baja Profil i-beam Canai Panas
3. SNI 0601-2006 - Baja Lembaran Pelat dan Gulungan Canai Panas
4. SNI 2052-2002 - Baja Tulangan Beton
5. SNI 3567-2006 - Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin

## **Pembebanan**

1. PBI - Peraturan Pembebanan Indonesia 1983
2. PPPURG - Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung 1987
3. SNI 1727-2013 - Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain

## **Struktur Beton untuk Gedung**

1. PBI - 1971 Peraturan Beton Bertulang Indonesia
2. SNI 2847-2002 - Tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung



3. SNI 2847-2013 - Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung
4. SNI 8140-2016 - Peraturan Beton Struktural Untuk Rumah Tinggal

### **Struktur Baja Untuk Gedung**

1. SNI 1729-2002 - Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung
2. SNI 1729-2015 - Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural

### **Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Gedung**

1. SNI 1726-2002 - Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung
2. SNI 1726-2012 - Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung

### **Struktur Kayu**

1. RSNI PKKI NI 5 Tata Cara Perencanaan Konstruksi Kayu Indonesia
2. SNI 03-2407-2002 - Tata Cara Pengecatan Kayu Untuk Rumah Dan Gedung
3. SNI 0675-1989 - Spesifikasi Ukuran Kayu dan Kusén
4. SNI 7973-2013 - Spesifikasi Desain untuk Konstruksi Kayu

### **JEMBATAN**

1. SNI 1725-2016 Pembebanan Untuk Jembatan
2. RSNI T 12-2004 Perencanaan Struktur Beton untuk Jembatan Lainnya
3. RSNI T-02-2005 Pembebanan untuk Jembatan
4. RSNI T-03-2005 Perencanaan Struktur Baja untuk Jembatan
5. SNI 2451-2008 Spesifikasi Pilar dan Kepala Jembatan Beton Sederhana Bentang 5m sampai dengan 25m dengan Fondasi Tiang Pancang
6. SNI 2833-2008 Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Jembatan
7. SNI 6747-2002 Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Tiang untuk Jembatan
8. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 07/SE/M/2015 tentang Pedoman Persyaratan Umum Perencanaan Jembatan
9. Surat Edaran Dirjen Bina Marga tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan

### **GEOTEKNIK**

1. RSNI Geoteknik
2. SNI 1742-1989 Panduan Pengujian Kepadatan Ringan untuk Tanah
3. SNI 1742-2008 Method of testing light density for soil.
4. SNI 1744-1989 Cara Uji Kepadatan Ringan untuk Tanah Unduh
5. SNI 2827-2008 Cara Uji Penetrasi Lapangan dengan Alat Sondir

### **PENGUJIAN**

1. SNI 0408-1989 Cara Uji Tarik Logam
2. SNI 1741-2008 Cara Uji Ketahanan Api Komponen Struktur Bangunan
3. SNI 6825-2002 Metode Pengujian Kekuatan Mortar Semen untuk Pekerjaan Sipil
4. SNI 4430-1997 Metode Pengujian Elemen Struktur Beton dengan Alat Palu Beton

### **ANALISIS HARGA SATUAN**

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28 / PRT / M / 2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
2. SNI 2008 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan
3. RSNI T-15-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter
4. SNI 03-2835-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Tanah
5. SNI 03-2836-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi

6. SNI 03-6897-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Dinding
7. SNI 2837-2008 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Plesteran untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan
8. SNI 7394-2008 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Beton untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan
9. SNI-2008 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan yang Selesai
10. SNI-DT-91-0009-2007 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding
11. SNI-DT-91-0010-2007 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan – Pek Plesteran
12. SNI-DT-91-0011-2007 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Kayu
13. SNI-DT-91-0012-2007 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
14. SNI-DT-91-0013-2007 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Langit-langit
15. SNI-DT-91-0014-2007 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan – Pek Besi Aluminium

## **PENGADAAN**

1. Keppres 42 - 2002 – Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Permen PU No. 45 Tahun 2007 – Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara
3. Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 – Pembangunan Bangunan Gedung Negara
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 – Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 – Bangunan Gedung

## **LAINNYA**

1. SNI 0047-2005 Kaca Lembaran
2. SNI 0096-2007 Genteng Beton
3. SNI 0663-1995 Jaringan Kawat Baja Las untuk Tulangan Beton
4. SNI 0954-2005 Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan
5. SNI 1746-2000 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan ke Luar untuk Penyelamatan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung
6. SNI 2053-2006 Baja Lembaran Lapisan Seng
7. SNI 2442-1991 Spesifikasi Kereb Beton untuk Jalan
8. SNI 2830-2008 Tata Cara Perhitungan Tinggi Muka Air Sungai dengan Cara Pias Berdasarkan Rumus Manning
9. SNI 3417-2008 Tata Cara Penentuan Titik Perum Menggunakan Alat Sipat Ruang
10. SNI 7237-2006 Bentuk Baku Konstruksi Baku Jarring Tiga Lapis (trammel net)
11. SNI 13006-2010 Definisi, Klasifikasi, Karakteristik, dan Penandaan Ubin Keramik

**C. MODEL DOKUMEN PENGADAAN PRAKUALIFIKASI**  
(Versi Bahasa Inggris)

**Waste-to-Energy (“WTE”) MBD RfQ,  
including Qualification Document  
Templates**

*[Insert Date]*

*[Insert name of GCA]*

*Request for  
Qualification for  
[Insert name of  
Project]*



List of Abbreviations

Terms	Definition	
	English	Indonesian
AMDAL	Environmental Impact Analysis	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
AP	Availability Payment	Pembayaran Ketersediaan Layanan
APBD	Regional Budget	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BE	Business Entity	Badan Usaha
BOT	Build-Operate-Transfer	Bangun-Guna-Serah
BT	Build-Transfer	Bangun-Serah
CMEA	Coordinating Ministry of Economic Affairs	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
CMMA	Coordinating Ministry of Maritime Affairs	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
COD	Commercial Operations Date	Tanggal Operasi Komersial
DPRD	Local Parliament	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EPC	Engineering, Procurement and Construction	Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi
FDS	Final Disposal Site	Tempat Pembuangan Akhir
GCA	Government Contracting Agency	Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
IBE	Implementing Business Entity	Badan Usaha Pelaksana
IDR	Indonesian Rupiah	Rupiah Indonesia
IIGF	Indonesia Infrastructure Guarantee Fund	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
IUPTL	Power Supply Business License	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
IUPTLS	Temporary Power Supply Business License	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara
KBLI	Indonesian Standard Business Classification Number	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
[Insert Regional Cooperation name] Regional Cooperation	Regional Cooperation [insert Regional Cooperation number] between the [insert scope of Regional Cooperation and Participating Municipalities] dated [insert date].	Kerjasama Regional [masukkan nomor Kerjasama Regional] antara [masukkan ruang lingkup Kerjasama Regional dan Kabupaten/Kota yang masuk dalam Perjanjian Kerjasama] pada tanggal [masukkan tanggal]..
LKPP	National Public Procurement	Lembaga Kebijakan Pengadaan

Terms	Definition	
	English	Indonesian
	Agency	<i>Barang/Jasa Pemerintah</i>
<b>MEF</b>	Ministry of Environment and Forestry	<i>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia</i>
<b>MEMR</b>	Ministry of Energy and Mineral Resources	<i>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</i>
<b>MOF</b>	Ministry of Finance	<i>Kementerian Keuangan</i>
<b>MOHA</b>	Ministry of Home Affairs	<i>Kementerian Dalam Negeri</i>
<b>MPWH</b>	Ministry of Public Works and Housing	<i>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</i>
<b>MSW</b>	Municipal Solid Waste	<i>Sampah Padat Perkotaan atau Sampah</i>
<b>MW</b>	Megawatt	<i>Megawatt</i>
<b>MOU</b>	Memorandum of Understanding dated <i>[insert date]</i> between <i>[insert name of Region and Municipalities that are in the Joint Agreement]</i> <i>[insert letter number]</i>	<i>Nota Kesepahaman tanggal [masukkan tanggal] antara Pemerintah [masukan nama Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masuk pada Perjanjian Kerjasama] [masukan no surat]</i>
<b>O&amp;M</b>	Operation and Maintenance	<i>Operasi and Pemeliharaan</i>
<b>Participating Municipalities /City</b>	Refers to both the City Level Government and/or Regency Level Government that are parties to the <i>[insert name of Regional Cooperation]</i> Agreement	<i>Mengacu kepada Pemerintah Tingkat Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten yang merupakan pihak dalam Perjanjian [masukkan nama Kerjasama Daerah]</i>
<b>PoA</b>	Power of Attorney	<i>Surat Kuasa</i>
<b>PPA</b>	Power Purchase Agreement	<i>Perjanjian Jual Beli Listrik</i>
<b>PPP</b>	Public Private Partnership	<i>Kerjasama Pemerintah Badan Usaha</i>
<b>PSN</b>	National Strategic Project	<i>Proyek Strategis Nasional</i>
<b>PT PLN</b>	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	<i>PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</i>
<b>PQ</b>	Pre-Qualification	<i>Prakualifikasi</i>
<b>Project</b>	<i>Waste-to-Energy (“WTE”) PPP Project</i>	<i>Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (“PLTSa”)</i>
<b>RfP</b>	Request for Proposal	<i>Dokumen Permintaan Proposal</i>
<b>RfQ</b>	Request for Qualification	<i>Dokumen Prakualifikasi</i>
<b>Waste Processing Service Fee (Tipping Fee)</b>	Refers to the expenditure paid by using the regional expenditure budget to the IBE, based on the volume managed per ton and shall constitute compensation on waste	<i>Mengacu pada belanja yang dikeluarkan dari anggaran belanja daerah kepada BUP, berdasarkan volume yang dikelola per ton dan merupakan</i>

Terms	Definition	
	English	Indonesian
	processing service at certain stipulated location, not including collection, transportation, and end processing fees, as regulated under <i>[insert relevant regulation on waste management or WTE]</i>	<i>kompensasi atas jasa pengolahan sampah di lokasi tertentu yang ditetapkan, di luar biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhirsebagaimana diatur dalam [masukkan peraturan yang relevan mengenai pengelolaan sampah atau PLTSa]</i>
<b>TPD</b>	Tonnes per day	<i>Ton per Hari</i>
<b>VfM</b>	Value for Money	<i>Nilai Manfaat Uang</i>
<b>WTE</b>	Waste-to-Energy	<i>Pembangkit Listrik Tenaga Sampah</i>

**General Instructions for the GCA on using this Request for Qualification**

[Please read this Request for Qualification together with the Procurement Manual.]

Text Colours	Explanation	Example
Blue	Text in <b>Blue</b> represents <b><u>direct quotation from LKPP Regulation No. 29 of 2018</u></b> regarding the Procedures for Implementing Business Entity Procurement in Infrastructure Provision through Public Private Partnership initiated by Ministers/Heads of Agencies/Heads of Regional Government (Solicited) ( <b>“LKPP Regulation 29/2018”</b> )	The Participant shall <b>submit the annual financial statements audited by a certified public accountant for the last 3 (three) fiscal years, prepared based on the generally accepted accounting principles.</b> If the latest audited financial statements still have not been issued, an interim report for the year most recently completed may be submitted, in addition to the audited financial reports for the preceding 2 (two) years.
Orange	Text in <b>Orange</b> represents fields to be filled in (with instructions) by the <b><u>GCA</u></b> and/or the <b><u>Procurement Committee</u></b>	<b>[Insert name of GCA]</b> is currently preparing the <b>[insert name of project]</b> to be procured under a Public-Private Partnership (“PPP”) scheme for the provision of the underlying infrastructure and related waste management treatment services. <b>[Insert name of GCA]</b> , as the Government Contracting Agency (“GCA”) is responsible for the preparation of the Project and the procurement of an IBE.
Green	Text apparing in <b>Green</b> represents fields to be filled in (with instructions) by the <b><u>Participant</u></b>	<b>To:</b> <b>The Procurement Committee for the Business Entity Procurement of [Name of the Project] Project</b>  Pursuant to the PQ of Business Entity Procurement of [*] for the PPP Project, we <b>[insert name of parent company/shareholder’s legal entity]</b> as the shareholder of <b>[insert name of Participant]</b> with share ownership of <b>[insert number of shares owned]</b> , equal to <b>[insert percentage of share ownership]</b> %, hereby commit to providing the required <b>[technical and/or financial]</b> support to <b>[insert name of Participant]</b> in order to participate in the Project.



**Table of Contents**

**List of Abbreviations ..... i**

**Table of Contents ..... v**

**Request for Qualification ..... 1**

**Section 1 – General Information ..... 2**

    I. Acknowledgement..... 2

    II. Definitions ..... 2

    III. Outline of the PQ Process..... 4

**Section 2 – Project Information ..... 6**

    I. Project Background and Objectives ..... 6

    II. Scope of the Project ..... 9

    III. Important Information Related to the Project ..... 9

**Section 3 – Instructions to Participants (“ITP”).....17**

    I. General..... 17

    II. Contents of this RfQ ..... 21

    III. Preparation of Qualification Document..... 21

    IV. Qualification Document Delivery ..... 24

    V. Evaluation of the Participants ..... 25

**Section 4 – Project Data Sheet (“PDS”) ..... 28**

    I. General..... 29

    II. Preparation of Qualification Document..... 29

    III. Qualification Document Delivery ..... 29

    IV. Evaluation of the Participants ..... 30

**Section 5 – PQ Criteria ..... 31**

    I. Eligibility of Participants..... 31

    II. Contract Performance, Litigation and Arbitration ..... 33

    III. Financial Capabilities ..... 36

    IV. Technical Capabilities..... 39

**Section 6 – Contents of Qualification Document..... 42**

    I. Cover Letter ..... 42

    II. Checklist of Qualification Document Contents ..... 43

    III. Participant Information Form ..... 44

    IV. Administrative Information Form..... 45

    V. Pending Litigation, Arbitration and Other Proceedings/Historical Non-Performing Contracts Form.....47

    VI. Integrity Pact Form (Single Entity) ..... 49

    VII. Integrity Pact Form (Consortium Entity) .....51

    VIII.Experience and Capability with Similar Infrastructure Provision Projects Form ..... 54

    IX. Parent/Shareholder’s Support Letter ..... 59

    X. Historical Financial Performance Form..... 60

    XI. Bank Reference Letter ..... 62

    XII. Statement of No Insolvency, No Suspension of Business Activities, and/or No Pending Criminal Lawsuits ..... 63

XIII.Financing Experience with Infrastructure Provision Projects Form..... 64

XIV.Power of Attorney Form ..... 65

**Procurement Committee**  
*[Insert name of the Project]*  
**Announcement of the Qualification**  
*[Title of Project]*

This announcement of the Qualification follows the *[Prior Information Notice, if applicable, which was published in (state name of the electronic and/or printed media, issue number, and date) and the]*<sup>1</sup> Announcement of this project, which was published in *[state name of publication, issue and date]*.

The Procurement Committee of *[insert name of the Project]* intends to procure an Implementing Business Entity (“**IBE**”) through a an efficient, effective, transparent, open, competitive, fair/non-discriminatory, and accountable Prequalification process for *[insert project scope, e.g. finance, design, construct, operate, and maintain]* *[insert project name]* (“**WTE**” or the “**Project**”), as described in the Introduction to this Request for Qualification.

The procurement of the IBE will be implemented under the scheme of Public Private Partnership (“**PPP**”), pursuant to:

- a. Presidential Regulation Number 38 of 2015 regarding Cooperation between the Government and Business Entities on the Provision of Infrastructure;
- b. Minister for National Development Planning/Head of National Development Planning Agency Regulation Number 4 of 2015 regarding the Implementation Procedures for Cooperation between the Government and Business Entities on the Provision of Infrastructure; and
- c. National Procurement Agency Regulation Number 29 of 2018 regarding the Procedures for Implementing Business Entity Procurement in Infrastructure Provision through Public Private Partnership initiated by Ministers/Heads of Agencies/Heads of Regional Government (Solicited) (“**LKPP Regulation 29/2018**”).

The process of procuring an IBE for this Project will include a PQ process, followed by a Tender process. The winner will be selected through a competitive tender from a pool of applicants that meet the PQ criteria set forth in this Request for Qualification. The winner of the tender will be required to arrange the necessary financing and incorporate the Project IBE which will implement the PPP Agreement.

Through this announcement, the Procurement Committee of *[insert name of the Project]* invites interested parties to submit a Qualification Document in accordance with the criteria (“**PQ Criteria**”) set forth in the Request for Qualification. The PQ Criteria comprise of administrative, technical and financial aspects. They are designed to enable the GCA to select qualified Participants who can demonstrate a proven track record and have the ability to finance infrastructure projects, as well as the ability to design, construct, operate and continue the provision of similar infrastructure projects. Only Participants who pass the Qualification will be invited to participate in the Tender.

The Qualification Document must be duly completed and delivered to the address and by the date specified in the Request for Qualification. Late submissions will not be accepted.

Date: \_\_\_\_\_  
Procurement Committee  
*[Name of Project]*  
*[Signature]*  
*[Name of Head of Procurement Committee]*

<sup>1</sup> *[Note to the GCA and the Procurement Committee: If the Procurement Committee did not issue Prior Information Notice for this Project, this parenthesis should be deleted.]*

## Section 1 – General Information

### I. Acknowledgement

Upon receipt of this Request for Qualification and by participating in the PQ process, the Participant acknowledges and agrees that:

1. It accepts all of the terms and conditions in this Request for Qualification;
2. The Procurement Committee, with the GCA's approval, has the right to modify any part of the Request for Qualification before the Qualification Document submission deadline; and
3. The Procurement Committee shall not assume any responsibility for any erroneous interpretations by the Participant in relation to the data furnished and information indicated in this Request for Qualification.

### II. Definitions

The following words or terms shall have the following meanings within this Request for Qualification;

1. **Public Private Partnership** or **PPP** means a partnership between the government and a Business Entity for the provision of public infrastructure, which refers to specifications determined by the minister/head of agency/head of region/state-owned enterprises/regional-owned enterprises, which partially or fully utilizes the Business Entity's resources, with an emphasis on the risk allocation between the parties.
2. **Business Entity** means a state-owned enterprise, a regional-owned enterprise or a private enterprise in the form of a limited liability company, a foreign legal entity or a cooperative.
3. **Government Contracting Agency** or **GCA** means the *[insert the name of the GCA]*.
4. **Infrastructure** means technical, physical, systems, hardware and software type of facility that is required to provide public services and structural support in order to encourage the economic and social development of the community.
5. **Infrastructure Provision** means activities that include construction works to build or improve the capacity and/or quality of infrastructure and/or infrastructure management and/or infrastructure maintenance in order to improve the benefit derived from that infrastructure.
6. **PPP Preparation** or **Preparation** means activities conducted by the GCA with the main objective of preparing the pre-feasibility study, the plan for Government Support and/or Government Guarantee, the mechanism for return of investment, and land acquisition for this Project.
7. **PPP Transaction** or **Transaction** means activities in the Procurement of IBE, the signing of a PPP Agreement, and the fulfilment of the Infrastructure Provision financing by the IBE for this Project.
8. **PPP Implementing Business Entity** or **IBE** means a limited liability company established by the winner of the Tender or a Business Entity/Consortium which has been directly appointed, to implement this Project.
9. **Procurement of IBE** or **Procurement** means activities for selecting a partner of the GCA for the implementation of this Project.

10. **Prequalification** or **PQ** means the process to assess the competency and business capability of, as well as the fulfillment of other specific requirements by, the Participants prior to the selection process, as referred to in this Request for Qualification.
11. **Tender** means a method of procuring an IBE in the case there is more than one qualified Participants.
12. **Direct Appointment** means a method of procuring in the case there is only one qualified Participant or there are special conditions for the PPP Project.
13. **Request for Qualification** means this Request for Qualification, which is issued by the Procurement Committee on *[insert date]*, including any amendments, addenda, supplements or restatements, as the case may be.
14. **Explanation Meeting** means one of the activities of the PQ process where the Procurement Committee delivers, among others, an explanation of the PPP Project and the contents of the Request for Qualification, directly to all Participants who have registered and collected the Request for Qualification.
15. **PQ Criteria** means all the criteria set out in *Section 5 – PQ Criteria*.
16. **Qualification Document** means a document submitted by the Participants to fulfil the requirements as stated in this Request for Qualification, containing all of the information requested in *Section 5 – PQ Criteria*, and to be submitted in the form attached hereto as *Section 6 – Contents of the Qualification Document*.
17. **Request for Proposal** means a document issued by the Procurement Committee to those Participants who have passed the qualification stage, for the purposes of providing guidance and procedures for the preparation and submission of the Proposal.
18. **Proposal** means a document submitted by the Participants who passed the qualification in accordance with the terms of the Request for Proposal.
19. **PPP Team** means the PPP Team for this Project, which is established pursuant to *[insert title, date, and name of the issuing authority on the appointment decree of the PPP Team for this Project]*.
20. **Procurement Committee** means the Procurement Committee responsible in managing the Procurement for this Project, which is established pursuant to *[insert title, date, and name of the issuing authority of the appointment decree on the Procurement Committee for this Project]*.
21. **PPP Agreement** means a written agreement between the GCA and an IBE for the implementation of this Project.
22. **PPP Project** means any Infrastructure Provision projects (including this Project) which is conducted through a PPP Agreement between a government contracting agency and an implementing business entity.
23. **Project** means *[insert the name / brief description of this Project]*.
24. **Procurement Participant** or **Participant**, means a Business Entity or a Consortium, which engages in the Procurement process from the submission of Qualification Document stage until the determination of winner stage or the determination of Direct Appointment stage.
25. **Consortium** means a consortium established by a group of Business Entities pursuant to a consortium agreement with the intent to participate in the Procurement process.
26. **Power of Attorney** or **PoA** means a power of attorney to be executed by the Participant (or, in the case of Participant in the form of a Consortium, by each member of the Consortium), which contains authorization to represent the Participant in the

Procurement process.

- 27. **Representative** means any party appointed by the Participant through the execution of a PoA, to act as the Participant’s point of contact with the GCA and the Procurement Committee for all matters relating to this PQ and Tender process, who shall have the authority to conduct all business for and on behalf of the Participant during the PQ and Tender process.
- 28. **Controlling Interest** means, as applied to any entity, direct or indirect ownership of more than 50% of the outstanding capital stock or other equity interests having ordinary voting power or possession of the power to direct or cause the direction of the management of that entity.
- 29. **Negative Investment List Regulation** means Presidential Decree No. 44 Year 2016 on the List of Business Fields Closed and Business Fields Open with Conditions to Investment, as amended or replaced from time to time, and other regulations which set out foreign ownership requirements for Indonesian business entities.
- 30. **Viability Gap Funding** or **VGF** means financial government support in the form of fiscal contribution, which is provided to PPP Projects in the form of and in accordance with Ministry of Finance Regulation No. 223/PMK.011/2012 on Partial Feasibility Support for Construction Expenses in Cooperation Projects between the Government and Business Entities for Infrastructure Provision, as may be amended and replaced from time to time, and other relevant regulations.
- 31. **Government Guarantee** means a financial compensation provided by the minister responsible for administering financial and state asset affairs to the IBE through a risk allocation scheme for the cooperation projects.
- 32. *[Please insert other project-specific definitions required for this Request for Qualification].*

III. Outline of the PQ Process

- 1. The indicative schedule for the PQ process is stated below:

Milestones	Indicative Date
Announcement of the PQ	<i>[insert date (in range)]</i>
Registration and collection of the Request for Qualification	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
PQ Explanation Meeting	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
Clarification questions submissions period	<i>[insert indicative date and time (in range)]</i>
Qualification Document submission period	<i>[insert indicative date and time (in range)]</i>
Announcement of PQ result	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
Period of objection to the PQ result	<i>[insert indicative date (in range)]</i>

The schedule may be changed by the Procurement Committee at any time without incurring any liability to the Participants. The Participants shall be notified in writing by the Procurement Committee of any changes in the indicative schedule from the official address (including email address) stated in PDS II.2.

- 2. General procedures for the PQ

Following the issuance of the Request for Qualification, the Procurement Committee will hold an Explanation Meeting, inviting all prospective Participants who have registered and collected the Request for Qualification. At this meeting, the Procurement Committee will deliver the explanation on this Project, scope of work of this Project, present and clarify each part of the Request for Qualification, and answer clarification questions from the Participants. The Explanation Meeting will be held at a date, time and place stated in this Request for Qualification.

Having received the Request for Qualification, the Participants may submit any written clarification questions to the Procurement Committee. The Procurement Committee will endeavor to answer every clarification question received. If, based on the Minutes of the PQ Explanation Meeting, there are new terms and/or important changes which need to be included in the Request for Qualification, then before the Qualification Document submission deadline, the Procurement Committee will issue a revision to the Request for Qualification, which shall include these new terms or important changes, and notify all applicant in written by attaching the revisions to the Request for Qualification.

All Participants may apply to participate in the PQ by submitting a Qualification Document, as described in greater detail later in this Request for Qualification, by the Qualification Document submission deadline. The Procurement Committee will open and evaluate the submitted Qualification Documents. Furthermore, the Procurement Committee will determine which Participants have passed the qualification, and will announce the PQ evaluation result. Participants who are not qualified will be given the opportunity to address their objections to the Procurement Committee within the timeline set out in this Request for Qualification.

Only Participants who pass the qualification will be invited and allowed to collect the Request for Proposal.

---

## Section 2 – Project Information

### I. Project Background and Objectives

*[Please describe the Project background in detail, including (but not limited to) the location, nature, and scheme. State also the expected Project timeline (construction period, operating period, etc.). If alternative time schedules are permitted, give a range of acceptable construction periods. The period allowed should be reasonable and flexible. Other issues that may need to be mentioned include the legal basis of the partnership, the purpose and object of the partnership.]*

This section sets out a general description of the Project and is subject to change within the overall Project Scope. Any changes will be made clear in the Request for Proposal.

*[Insert name of GCA]* is currently preparing the *[insert name of project]* to be procured under a Public-Private Partnership (“PPP”) scheme for the provision of the underlying infrastructure and related waste management treatment services. *[Insert name of GCA]*, as the Government Contracting Agency (“GCA”) is responsible for the preparation of the Project and the procurement of an IBE.

*[Insert Project background information, name, type, location of source of waste<sup>2</sup> within the Project service area.]*

The GCA has developed Project-specific objectives that align with wider sector regulations and specific waste management needs of the Municipalities:

- Construct Regional *[insert project location]* (“WTE plant”) to be the facility for the final solid waste treatment and processing of *[x]* tonnes per day of waste coming from the *[insert locations of the source of waste]*;
- Achieve greater Value for Money (“VfM”) than would be achieved by traditional procurement methods by utilizing private sector financing and expertise in conducting waste management operations;
- Use a waste processing technology that is within the acceptable range of international emissions standards;
- Divert *[insert landfill diversion rate in percentage]* of accepted waste from landfill each year;
- Maximize the value of waste by converting it to a commercial product; and
- Apply a waste processing technology that minimizes hazardous by-products.

*[Furthermore, the Government through the Coordinating Ministry of Maritime Affairs (“CMMA”) is currently processing the promulgation of a regulation to govern the acceleration of strategic WTE projects in Indonesia, where the Project is also included.<sup>3</sup>]*

Considering the urgency and importance of the Project to support waste management within *[insert service location]*, the Regional<sup>4</sup> Government of *[insert service location]* plans to procure the Project to develop the waste treatment infrastructure through a PPP. The core idea is to leverage the operational, financial and economic benefits that can be achieved through private sector involvement in the provision of a new waste treatment technology and state of the art service provision. The selection process relies on the procedures for PPP IBE procurement as regulated under LKPP Regulation 29/2018.

The Regional Government and Municipalities will allocate an annual budget for the payment of service fees to the IBE in the form of Availability Payment based on Waste Processing Service Fee (Tipping Fees) for the delivery of the required waste management services. These payments will be based on a ‘take-or-pay’ mechanism through which, the GCA must pay the IBE based on an the agreed Waste Processing Service Fee and minimum volume of waste processed for each period, regardless of whether the Municipalities are able to supply waste to the project site.

---

<sup>2</sup> The term ‘waste’ used throughout this document shall be adjusted based on the specific feedstock used by the project (e.g., Municipal Solid Waste/MSW, Palm Oil Mill Effluent/ POME, etc)

<sup>3</sup> Delete this paragraph if the GCA’s project is not an accelerated WTE project.

<sup>4</sup> The term ‘regional’ found throughout this document shall be replaced by the Project’s specific scope of location (e.g., provincial, municipal, etc)



---

The construction is expected to begin no later *than [date to be confirmed by GCA]*, and last for no more than for *[insert construction period]*, until *[date to be confirmed by GCA]*. The Commercial Operations Date (“COD”) is expected to be *[date to be confirmed by GCA]*, and the operational period of the Project is expected to last *[insert co-operation period]*.

The Project *[has received in-principle approval for/is expected to receive/is not expected to receive]* Viability Gap Funding (“VGF”) from the Ministry of Finance and *[has received in-principle approval for/is expected to receive/is not expected to receive]* a Government Guarantee from the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (“IIGF”). The GCA expects the total Project costs to be approximately *[IDR [x] trillion]*.

This project is based on, among others, the laws and regulations shown below:

<p><i>PPP Projects</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Presidential Regulation Number 38 Year 2015 on Cooperation between the Government and Business Entities for the Provision of Infrastructure;</li><li>2. Government Regulation No. 24 of 2014 on the State/Regionally-Owned Assets Management;</li><li>3. Government Regulation No. 28 of 2018 on the Regional Cooperation;</li><li>4. Regulation of the Minister of Internal Affairs No. 19 of 2016 on the Regionally-Owned Assets Management Guidelines;</li><li>5. Regulation of the Minister of National Development Planning/Head of National Development Planning Agency Number 4 of 2015 on the Implementing Procedures for Cooperation between the Government and Business Entities for the Provision of Infrastructure; and</li><li>6. LKPP Regulation Number 29 Year 2018 on the Procedures for Implementing Business Entity Procurement in Infrastructure Provision through Public Private Partnership initiated by Ministers/Heads of Agency/Heads of Regional Government (Solicited).</li></ol> <p><i>[Insert other related regulations]</i></p>	<p><i>Waste Management Sector</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Law Number 18 of 2008 on Waste Management;</li><li>2. Law Number 30 of 2007 on Energy (if applicable);</li><li>3. Law Number 30 of 2009 on Electricity (if applicable);</li><li>4. Government Regulation Number 27 of 2012 on Environmental Permits;</li><li>5. Government Regulation Number 101 of 2014 on the Management of Dangerous and Hazardous Waste;</li><li>6. Government Regulation Number 81 of 2012 on the Management of Municipal Waste and Waste Akin to Municipal Waste;</li><li>7. Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 44 of 2015 on Purchases of Electricity by PT PLN (Persero) from Municipal Waste-based Electricity Plants;</li><li>8. Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 50 of 2017 on the Utilization of Renewable Energies for Power Generation;</li><li>9. Minister of Public Works and Housing Regulation Number 3/PRT/M/2013 on the Implementation of Waste Facilities and Infrastructure in Managing Municipal Waste and Waste Akin to Municipal Waste;</li><li>10. Minister of Environment and Forestry Regulation Number 70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 on the Quality Standards of Emissions for Thermal Waste Management Business and/or Activities;</li><li>11. Minister of Home Affairs Regulation Number 33 of 2010 on Waste Management Guidelines;</li><li>12. Minister of Environment and Forestry Regulation Number 59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 on the Quality Standards of Leachate for Final Waste Processing Site Business and/or Activities; and</li><li>13. Presidential Regulation No. 35 of 2018 on the Acceleration on the Construction of the Environmental-Friendly Technology Based of Waste-to-Energy Management Installation.</li></ol>
--	---

The Project is also based on other laws and regulations regarding Government Support and Government Guarantees, IBE Establishment, Investment, Business Competition, Environment, Work Safety, Land Acquisition and Utilization of State and Regional Owned Land and Enterprises, Public-Private Partnership Financing Mechanism and Financial Close Provisions and Taxes, Consumer Protection, Construction and GCA Selection.

II. Scope of the Project

*[Please elaborate on the form of cooperation and the scope of the Project, including general information on technical requirements (e.g. location details), environmental requirements, and legal requirements. Also state briefly the roles and responsibilities, and expected outputs and deliverables of the Business Entity.]*

The scope of the Project is detailed below *[amend or delete as appropriate]*:

The GCA wishes to undertake the Project with the aim of processing waste at a minimum of *[x]* tpd in *[insert project location]*. The Project will be implemented through *[a combination of Build-Operate-Transfer (“BOT”) and Build-Transfer (“BT”)]* with a PPP Agreement Period of *[xx]* years (*[x]* year construction period and *[xx<sup>6</sup>]* year operational period).

The BOT scope of the Project covers the design, financing, construction, testing, commissioning, operation, and maintenance of the WTE plant at *[insert project location]*. The WTE plant shall include, but not be limited to the following components *[add or delete as appropriate]*:

- Core Infrastructure - WTE plant (including civil works), emission free intermediate waste storage, post-treatment incl. vehicles, supply to site (the cost of transporting the equipment from the factory to the project site), installation and commissioning, water supply network, rain/storm and waste water system, survey, piling, and site preparation completion, lightning protection system, firefighting system; and
- Supporting Infrastructure of a WTE plant such as visitor center, street lighting system, CCTV and intercom, truck scale and registration In/Out, site lighting and power grid, site network connectivity, rain/store water catchment system, seeping water discharge system, underground water catchment/drainage facility, road/slope stabilization/landscaping.

The IBE will operate these units for a period of *[x]* years and then transfer the ownership of the assets to the GCA in a condition compliant with the contracted Handback Requirements.

*The scope of the BT portion of the Project covers the design, financing, construction, testing and commissioning, and handover to PLN of the Transmission Line (for example: transmission line which connects the WTE to the distribution substation owned by the off-taker, if any).*

In the development of the WTE plant, the IBE shall also comply with Government Regulation No. 47/2012 on Corporate Social Responsibility (“CSR”).

A summary of the responsibilities of the GCA/PLN, and the private entity (IBE) is provided below:

Scope	Construction	Financing	Operate
WTE plant (Core Infrastructure)	Private	Private	Private
Supporting Infrastructure	Private	Private	Private
Transmission Line	Private	Private	PLN
Raw Water Supply	Public (GCA) <sup>7</sup>	Public (GCA)	Public (GCA)

III. Important Information Related to the Project

III.1. Expected timeframe of the procurement process:

<sup>6</sup> In setting the duration of the operational period in the PPP Agreement, the GCA should confirm the maximum duration (typically 20 years) of the PPA that the IBE must agreed with PT PLN.  
<sup>7</sup> GCA to consider which party is best placed to source the supply of raw water needed to operate the WTE plant. Typically this is the GCA but will depend on the location/ownership of the Project site.

No.	Activity	Indicative Date <i>[insert indicative date or range of dates]</i>
<b>PQ</b>		
1.	Announcement of the PQ	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
2.	Registration and collection of the Request for Qualification	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
3.	PQ Explanation Meeting	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
4.	Clarification questions submission period	<i>[insert indicative date and time (in range)]</i>
5.	Qualification Document submission period	<i>[insert indicative date and time (in range)]</i>
6.	Announcement of the PQ result	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
7.	Period of objection to the PQ result	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
<b>Request for Proposal of One-Stage Tender <i>[Delete if the Project uses Two-Stage Tender]</i></b>		
8.	Distribution of the invitation to the Participants who passed the PQ by attaching the Confidentiality Letter	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
9.	Submission of the signed Confidentiality Letter and Data Room Protocol, and collection of the Request for Proposal	<i>[insert indicative date, and time (in range)]</i>
10.	Explanation Meeting <i>[and site visit]</i>	<i>[insert indicative date, and time (in range)]</i>
11.	Clarification questions submission period	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
12.	Submission of the Proposals (Envelope I and Envelope II)	<i>[insert indicative date, and time (in range)]</i>
13.	Announcement of the Tender result	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
14.	Objection period to the Tender result	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
15.	Signing of the PPP Agreement	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
16.	Financial close	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
<b>Request for Proposal of Two-Stage Tender <i>[Delete if the Project uses Two-Stage Tender]</i></b>		
8.	Distribution of the invitation to the Participants who passed the PQ by attaching the Confidentiality Letter	<i>[insert date (in range)]</i>
9.	Submission of the signed Confidentiality Letter and Data Room Protocol, and collection of the Request for Proposal	<i>[insert date and time (in range)]</i>
10.	Explanation Meeting	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
11.	Clarification questions submission period	<i>[insert indicative date and time (in range)]</i>
12.	Submission of the Proposals	<i>[insert indicative date and time (in range)]</i>
13.	Notification of the Proposal evaluation result for Participants who did not pass the Proposal evaluation	<i>[insert indicative (in range)]</i>
14.	Objection period to the Proposal evaluation result	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
15.	Optimization Dialogue	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
16.	Submission of the Optimized Proposals	<i>[insert indicative date and time (in range)]</i>
17.	Announcement of the Tender result	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
18.	Objection period to the Tender result	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
19.	Signing of the PPP Agreement	<i>[insert indicative date (in range)]</i>
20.	Financial close	<i>[insert indicative date (in range)]</i>

III.2. Estimated total project costs:

*[Please describe the total project costs, or remove this part if the GCA considers it unnecessary. In order not to “anchor” proposed prices at a certain level, giving a range of values may be more appropriate.]*

The GCA expects that the total Project capital costs would be approximately *[IDR [x] trillion]*, including all financing and development costs, as well as the inflation on construction costs, excluding any costs which will be borne by the GCA.

III.3. Government Guarantee and/or Support (if any):

Government Guarantee and/or Support	Remarks
<i>[Viability Gap Funding (“VGF”)]</i>	<i>[Expected to be Available/Not available] [If “expected to be available” is selected, add the following text: “However, while VGF has been confirmed as available in principle, this is still subject to formal approval by the Ministry of Finance. The availability of VGF will be confirmed before Request for Proposal Issuance”]</i>
<i>Government Guarantee</i>	<i>[If Government Guarantee is expected:  Indicative Guarantee coverage for the Project is expected at least to cover the following:<ul style="list-style-type: none"><li>• A guarantee for the payment of the GCA’s offtake liabilities (e.g. inability or unwillingness to pay the Waste Processing Service Fee), up to a certain limit; and</li><li>• A guarantee for a portion of the termination payments for termination due to a default on the GCA’s responsibilities, the project being taken over by the GCA (unilateral termination), or certain specific political events (such as discriminatory changes in laws, government action or inaction, prohibitions on currency exchange, etc.)</li></ul> However, while an IIGF Guarantee has been confirmed as being available in-principle, this is still subject to formal approval by, among other parties, IIGF. The availability of an IIGF Guarantee will be confirmed before the issuance of the Request for Proposal.  If Government Guarantee is not expected:  Government Guarantee is not expected]  [GCA needs to choose between having a Government Guarantee or not]</i>

Government Guarantee and/or Support	Remarks
Construction of project components	<p>The following infrastructure has been developed/will be funded and constructed by the Government (please describe the name of the governmental agencies/institutions referred thereto, e.g Regional Government, technical ministries) [add or delete as appropriate]:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Access road from the weighing gate to the site;</li> <li>2. Access road from the main road to the weighing gate;</li> <li>3. Weighing gate;</li> <li>4. Wastewater treatment plant;</li> <li>5. Barbed wire perimeter fence;</li> <li>6. Sewage control pond;</li> <li>7. Lighting installation;</li> <li>8. Drainage system;</li> <li>9. Sediment trap pond; and</li> <li>10. Soil trap.</li> <li>11. [to be updated pending the completion of documents by the GCA]</li> </ol>
[add additional Government Support where required]	


III.4. Parties related to the Project and commercial structure:

Party	Role
GCA ([insert name of GCA])	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [e.g. The GCA will be the responsible for setting the Waste Processing Service Fee.</li> <li>• The GCA will also be the party who oversees the implementation of the Project.]</li> </ul>
PT Perusahaan Listrik Negara (“PT PLN”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [e.g. PT PLN will be the power off taker, purchasing electricity from the IBE]</li> </ul>
People's Representative Assembly (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/“DPRD”) of [insert region]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [e.g. The People’s Representative Assembly will be responsible for the approval of the implementation of regional cooperation with regards to the Waste Processing Service Fee, will discuss and approve the annual APBD, and will also be responsible for the approval of the issuance of regional regulations.]</li> </ul>
Participating Municipalities ([insert the location of waste source])	<ul style="list-style-type: none"> <li>• These municipalities will supply waste from the [insert the location of waste source] to the Project site and will pay a service fee to the GCA.</li> <li>• They are also responsible for payment of negative impact compensation to [insert relevant Municipalities]</li> </ul>
IIGF	<p>[if the Project is expected to use IIGF government guarantee]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [e.g. Providing a Government Guarantee for the Project]</li> </ul>
Ministry of Public Works and Housing (Directorate General of Human Settlements) (“MPWH”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [e.g. The MPWH is the regulator for the waste management sector and facilitates environmentally friendly waste management technology research and development by regional governments.</li> <li>• It also provides technical guidance and supervision for the implementation of waste management.]</li> </ul>

Party	Role
Ministry of Environment and Forestry (Directorate General of Waste and Hazardous Waste Management) (“MEF”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>[e.g. The MEF is the regulator for the implementation of waste, hazardous materials and hazardous waste management.</i></li> <li>• <i>It is responsible for the coordination and synchronization, and provides technical guidance on, the implementation of waste, hazardous materials and hazardous waste management.</i></li> <li>• <i>The Ministry is also the regulator for emissions standards for thermal waste management businesses and/or activities and the standards for leachate from final waste processing sites and activities.]</i></li> </ul>
Ministry of Energy and Renewable Resources (“MEMR”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>[e.g. The MEMR is the regulator for new and renewable energy for electricity. It provides guidance and consultation on the implementation of WTE power plants. It is also the regulator for general electricity provision.]</i></li> <li>• <i>It will be responsible for the evaluation of proposals as WTE Developer [Must be clarified before issue of Request for Qualification]</i></li> </ul>
Coordinating Ministry of Maritime Affairs (“CMMA”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>[e.g. The CMMA is responsible for the coordination and synchronization of the drafting, promulgation and implementation of ministries’/agencies’ policies on issues related to the infrastructure sector and monitors policy implementation within ministries/agencies related to the infrastructure sector.</i></li> <li>• <i>The Ministry is responsible for the coordination and synchronization of drafting and implementation, including monitoring the implementation, of policies for mining and energy infrastructure]</i></li> </ul>
Coordinating Ministry of Economic Affairs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>[e.g. The CMEA is responsible for the coordination and synchronization of the drafting, promulgation and implementation of ministries’/agencies’ policies on issues related to the management of energy, natural resources and the environment.</i></li> <li>• <i>It monitors policy implementation within ministries/agencies related to the management of these areas. It is also responsible for the coordination, synchronization and monitoring of the drafting of policies for the acceleration of energy sector development</i></li> <li>• <i>The Ministry is also responsible for the coordination, synchronization and monitoring of policy drafting for the acceleration of natural resources management and environmental rehabilitation]</i></li> </ul>
Ministry of Finance	<i>[if the Project is expected to use VGF]</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Approving the use of VGF for the Project and paying VGF to the IBE</i></li> </ul>
<i>[add additional relevant Parties, where required]</i>	



The Commercial Structure for the Project is depicted below:



III.5. General technical specifications of the Project:

Technical Parameter	Project Specification
Design capacity of WTE	The facility shall be designed and built to be capable of processing [x] Tpd of waste.
Annual process capacity	The facility shall have a minimum processing capacity of [x] tonnes per year.
Diversion from landfill	The facility shall achieve a minimum of [x]% diversion of waste from landfill through conversion to usable energy.
Unloading of waste	The facility shall accommodate unloading of [x] tonnes of waste into the plant every [x] hours.
Intermediate storage (bunker)	The Intermediate Storage Bunker shall hold [x] tonnes or a capacity that can store incoming waste for up to [x] calendar days.
Emissions standard	The emissions standard of facility shall meet the equivalent of [GCA to insert target emissions standard for the project].
Plant availability	The facility shall operate for at least [x] days per year.
Water consumption	Water consumption shall be a maximum of [x] litres per second.
Leachate treatment	All direct leachate shall be treated within the facility.
Electricity generation	The facility shall have a minimum installed capacity of [x] MW.
Electricity for internal consumption	The facility shall ensure that the internal electricity consumption for the WTE Plant and Supporting Infrastructure is less than [x]% of the gross power generated
Transmission line	The facility shall connect to a power transmission line that meets PLN's grid code standard specification



Technical Parameter	Project Specification
PPP Agreement duration	The IBE shall operate the facility for [x] years and then transfer it to the GCA.
Regulatory guidelines	<ul style="list-style-type: none"> <li>The facility shall comply with Ministry of Environment and Forestry Regulation 59/2016 on the Quality of Leachate for Final Waste Processing Site Business and/or Activities.</li> <li>The facility shall comply with MPWH Regulation 3/2013 on the Implementation of Waste Facilities and Infrastructure in Managing Municipal Waste and Waste Akin to Municipal Waste.</li> <li>[add other relevant regulations]</li> </ul>
[add additional specifications where required]	

Note: the above table is a summary only. The full technical and output specifications will be made available at the Request for Proposal stage.

III.6. Permits/Licenses required for the Project:

Permit/License	Party Responsible for obtaining the Permit/License	Status/Remarks
SIPPA (Raw Water Intake Permit)	[IBE/GCA]	[Granted / In process / Not yet applied for]
AMDAL (Environmental Impact Assessment)	[IBE/GCA]	[Granted / In process / Not yet applied for]
Environmental Permit/License	[IBE/GCA]	[Granted / In process / Not yet applied for]
Local Parliament approval (pursuant to Government Regulation 28/2018)	[IBE/GCA]	[Granted / In process / Not yet applied for]
Approval of establishment of limited liability company (IBE)	[IBE/GCA/winner of the Tender]	[Granted / In process / Not yet applied for]
Company Registration Certificate (Tanda Daftar Perusahaan/“TDP”)	[IBE/GCA]	[Granted / In process / Not yet applied for]
Domicile Certificate (Surat Keterangan Domisili Perusahaan/“SKDP”)	[IBE/GCA]	[Granted / In process / Not yet applied for]
Taxable Entrepreneur Confirmation (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) and Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/“NPWP”)	[IBE/GCA]	[Granted / In process / Not yet applied for]
In-Principle Investment Approval (Izin Prinsip Penanaman Modal)	[IBE/GCA]	[Granted / In process / Not yet applied for]
Nomination as WTE Developer (if required)	[IBE/GCA]	[Granted / In process / Not yet applied for]
IUPTLS (if required)	[IBE/GCA]	[Granted / In process / Not yet applied for]
IUPTL (if required)	[IBE/GCA]	[Granted / In process / Not yet applied for]
[add additional permits/licenses where required]		

---

III.7. Land procurement for the Project:

*[GCA to add remarks regarding the progress status of the land procurement for the Project, including the location, land area, and information on the support for the project in procuring the land (if available). The support may be in the form of land acquisition cost discount, or other form in accordance with the prevailing laws and regulations on the land acquisition for public construction activities.]*

## Section 3 – Instructions to Participants (“ITP”)

### I. General

#### 1 Governance

- 1.1 The Participant, including each member of its Consortium, the respective officers, employees, suppliers, contractors and advisors:
  - a. Must observe the highest standards of ethics during the PQ process;
  - b. Shall not commit any act of corruption, collusion, nepotism, and/or fraudulent practices; and
  - c. Shall not engage in any form of political or other lobbying with respect to the Project, or attempt to influence the outcome of the PQ process.
- 1.2 In the event of the the Procurement Committee and/or the GCA finds sufficient evidence of noncompliance with ITP I.1.1 above, or of other integrity violations in relation to the competition of this Project, the Procurement Committee may disqualify such Participant and, where necessary, report such noncompliance to the relevant authority.

#### 2 Eligible Participants

- 2.1 A Participant may be a single Business Entity or a Consortium. Foreign legal entities are allowed to participate either as a sole Participant or a member of a Consortium, and are not required to be domiciled in Indonesia.
- 2.2 For the purposes of applying the eligibility criteria listed in this ITP I.2, unless the context specifies otherwise, references to the “Participant”, if it participates in the form of a Consortium, shall also refer to each member of the Consortium.
- 2.3 If a Participant is a Consortium, the Consortium must include a Consortium agreement which at least covers the following:
  - a. The obligations and the responsibilities of each Business Entity;
  - b. The appointment of the consortium leader;
  - c. The obligations and responsibilities of the consortium leader;
  - d. The consortium leader having to own more than 50% (fifty percent) of equity of the IBE if the consortium is determined or appointed as the winner of the selection;
  - e. The consortium leader can consist of more than 1 (one) Business Entity;
  - f. In the event of there being more than 1 (one)

consortium leader, one of the them shall be appointed as an authorized representative of the consortium;

- g. A consortium agreement executed in Indonesia should be legalized by a public notary; and
- h. A consortium agreement executed outside of Indonesia should be legalized in accordance with the terms which are further regulated under regulation of the minister responsible for administering foreign affairs.

2.4 The Participant must nominate a Representative through the execution of a Power of Attorney (“PoA”), to act as its point of contact with the GCA and the Procurement Committee for all matters relating to this PQ and Tender process. This Representative shall have authority to conduct all business for and on behalf of the Participant during the PQ and Tender process. All communications with the Procurement Committee must be made through the Representative, including attending meetings after the submission of the Qualification Document. If the Representative is unable to attend, then the Representative may be represented by a proxy or attorney-in-fact, who must show and deliver to the Procurement Committee a duly signed power of attorney from the Representative.

2.5 A person is prohibited from representing more than 1 (one) Participant in the submission of the Qualification Document.

2.6 Any Business Entity, participating either as a single entity or as a Consortium, is prohibited from becoming a member of, or participating or being involved directly or indirectly in any way with any other Participant, or to become another Participant in this Project.

2.7 The parties involved in the Procurement have to avoid and prevent any conflict of interest between the parties directly or indirectly. Parties which have conflict of interest are prohibited from being involved in the Procurement process.

2.8 Conflicts of interest as referred to above includes:

- a. A party involved in the Preparation and/or Transaction stage as consultant, which also acts as:
  - 1) a Participant or a member of a consortium in the Procurement of IBE for the same PPP Project;
  - 2) a consultant for a Participant or member of a consortium in the Procurement of IBE for the same PPP Project;
  - 3) a member of the board of directors or commissioners of a Business Entity which becomes a Participant or member of a

- consortium in Procurement of IBE in the same PPP Project;
- 4) a shareholder who has direct or indirect control over a Participant; and/or
- 5) a financier or guarantee issuer for the same PPP Project.
- b. a party acting as a consultant for more than 1 (one) Participant in the same Procurement of IBE for the same PPP Project;
- c. a member of the board of directors or commissioners of a Business Entity which becomes a Participant or a member of a consortium and at the same time, also holds a position as a member of the board of directors or commissioners of another Business Entity which also becomes a Participant or a member of a consortium in the Procurement of IBE in the same PPP Project;
- d. a member of the GCA/PPP Team/Procurement Committee who has direct or indirect control over a Participant;
- e. 2 (two) or more Participants or members of different consortia participating in the Procurement being directly or indirectly controlled<sup>8</sup> by the same party(ies); and/or
- f. activities or actions which may potentially lead to unfair business competition as referred to in the rules and regulations on the prohibition of monopolistic practice and unfair business competition.

## 2.9 Intentionally left blank.

## 2.10 Participants and other parties related to this Procurement must not be in any of the following conditions:

- a. under insolvency, subject to the suspension of business activities, and/or subject to a criminal lawsuit which may potentially disrupt the implementation of PPP Project; or
- b. included in any debarment lists (*daftar terlarang*) issued by multilateral development agencies<sup>9</sup>. The link to the debarment lists can be found in PDS I.2.

## 2.11 No Participant may contact any member of the Procurement Committee to discuss the PQ exercise during the period from the deadline for the submission of the Qualification Document up to the announcement of the names of the Participants which have passed the

<sup>8</sup> According to the Indonesian Accounting Standards, Control means the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities. Investors are presumed to have control when they directly or indirectly hold more than 50 percent of the investee's voting power, although this presumption may be rebutted if there is clear evidence to the contrary. Control may also exist where less than 50 percent of the investee's voting power is held, but the parent has the power to control through, for example, control of the board of directors. Please also see the definition of a Controlling Interest.

<sup>9</sup> The debarment list is a list of firms or persons debarred by international institutions within the framework of the Agreement for the Mutual Enforcement of Debarment Decisions by, among others, ADB and the World Bank Group.

qualification, except to obtain information regarding the progress of PQ through the specified contact point listed in PDS II.2.

2.12 Participants and other parties related to this Procurement are prohibited from conducting the following actions:

- a. Seeking to influence a member of the Procurement Committee and/or the GCA in any way, so as to influence the outcome of the PQ process; and
- b. Intentionally creating and/or delivering false documents and/or other incorrect information to meet the requirements in the Request for Qualification.

2.13 Participants who are indicated to have committed acts as referred to in ITP I.2.10 until ITP I.2.12 will be sanctioned as follows:

- a. disqualification from the PQ process; and/or
- b. reported to the authorities.

## II. Contents of this Request for Qualification

### 1. Sections of Request for Qualification

- 1.1 This Request for Qualification consists of the *six parts*, indicated below, and should be read in conjunction with any revisions issued in accordance with ITP III.3:

Section 1 – General Information

Section 2 – Project Information

Section 3 – Instructions to Participants (ITP)

Section 4 – Project Data Sheet (PDS)

Section 5 – PQ Criteria

Section 6 – Contents of Qualification Document

- 1.2 The Procurement Committee shall not be responsible for the validity of the Request for Qualification and its addenda unless they were obtained directly from the Procurement Committee or accessed through the communication channel specifically used by the Procurement Committee.

- 1.3 The Participant acknowledges and consents that, unless expressly provided otherwise, neither the Procurement Committee, the GCA, nor any of their agents, representatives or advisors makes any representation (expressed or implied) or warranty as to the adequacy, accuracy or completeness of information relating to the Project (whether or not they are contained in the Request for Qualification). The Participant understands that it has the duty to independently verify, examine and satisfy itself regarding the accuracy and completeness of all the information related to the Project, or any other information (whether or not provided by the Procurement Committee or the GCA) necessary for its decision to participate in the PQ process and Tender process for this Project. Should the Participant wish to rely on such information, the Participant shall be liable at its own risk for the accuracy and completeness of such information, and neither the Procurement Committee, the GCA nor any of their agents, representatives or advisors shall be liable to the Participant in relation to the same.

- 1.4 The Participant is expected to examine all instructions, forms and terms in the Request for Qualification and to furnish all information or documentation required by the Request for Qualification. The information or documentation shall be complete, accurate, current and verifiable.

## III. Preparation of Qualification Document

### 1. Explanation Meeting

- 1.1. The Explanation Meeting will be conducted with the Participants at the date, place and time mentioned in PDS II.1. At this meeting, the Procurement Committee will deliver the explanation directly to all of the prospective Participants together.
- 1.2. Absence from the Explanation Meeting will not be used as grounds to fail/reject the Participant's Qualification Document.

2. Q&A of Request for Qualification

1.3.

In the Explanation Meeting, the Procurement Committee will present, at least, a brief explanation of the scope of the Project, the content of the Request for Qualification, the stages of the PQ process, the requirements for each stage of the PQ, and other documents related to the Project, and the Participants will be free to seek clarification or raise questions relating to the PQ process or to the Project.

2.1

A Participant requiring any clarification of the Request for Qualification before or after the Explanation Meeting should submit written questions by email, as indicated in PDS II.2. They may submit the questions from the collection of the Request for Qualification until *[10 working days]* before the submission deadline for the Qualification Document.

2.2

The Procurement Committee will endeavor to answer every query, but may group together multiple questions having the same substance.

2.3

The Procurement Committee will respond to Participants' questions in batches. All questions will be anonymized, and the responses will be sent to all Participants.

2.4

The submission deadline for each batch will be as follows:

1<sup>st</sup> batch

:

*[insert date]*

2<sup>nd</sup> batch

:

*[insert date]*

(n)<sup>th</sup> batch

:

*[insert date]*

2.5

*[Use this if using email to distribute the response]* The Procurement Committee will distribute all responses to Participants' clarification requests via email *[insert number of days]* after the deadline for each batch.
3. Revisions to Request for Qualification

3.1

Any revisions to the Request for Qualification adopted by the Procurement Committee shall be an inseparable part of the Request for Qualification.

3.2

All revisions shall be communicated by email and/or other media to all Participants.

3.3

In the event of the revision to the Request for Qualification, the Procurement Committee may, at its discretion, extend the Qualification Document submission deadline to give each Participant a reasonable time to prepare their Qualification Document in response to the Request for Qualification.
4. Preparation Fees

4.1.

Each Participant shall bear the costs associated with the preparation and submission of its Qualification Document, and the Procurement Committee and the GCA shall in no case be held responsible or liable for those costs. All possible losses and damages, regardless of the outcome of the PQ process, including if the PQ process is canceled, or if no Tender process is commenced following the PQ.
5. Language of Qualification Document

5.1.

The Qualification Document and documents relating to the PQ, shall be written in Indonesian *[and English]*. Any printed literature and/or documents furnished by Participants written in a foreign language other than



English should be accompanied by Indonesian translation covering the key points of the documents. In the event of conflicts, the Indonesian translation will prevail.

- 5.2. Documents issued outside of Indonesia, which will be used in Indonesia, shall be legalized in accordance to the provision which is detailed further in a regulation of a minister responsible for administering the foreign affairs.
- 5.3. For each instance in this PQ where legalization as stated in ITP III.5.2 above is required, the form, including the language of authentication, shall be subject to the forms and rules applicable to the relevant Indonesian consular office.
- 5.4. In the event that the Participant has not obtained evidence of legalization of the foreign documents from the relevant Indonesian consular office, as referred to above, the Participant may submit copies of the relevant foreign documents that have not been legalized, and the evidence of legalization may be submitted later during the evaluation at the date determined by the Procurement Committee.

**6. Documents  
Demonstrating the  
Qualification of the  
Participants**

- 6.1 To demonstrate its qualifications to perform the obligations under the PPP Agreement in accordance with *Section 5 – PQ Criteria*, the Participant shall provide the information requested in the corresponding forms included in *Section 6 – Contents of Qualification Document*.

**7. Integrity Pact**

- 7.1 The Participant shall complete the Integrity Pact Form as provided in *Section 6 – Contents of Qualification Document*. This Form must be completed without any alterations to its format, other than inserting the Participant’s data.
- 7.2 In the event that the Participant is a Consortium, the Integrity Pact must be signed by all members of the Consortium. Signature in several counterparts is acceptable.

**8. Documents Request**

- 8.1. The Participant shall submit the Qualification Document along with copies of the documents specified in Number 3 of the Checklist of Qualification Document contents in Section 6.II.
- 8.2. Together with the Qualification Document, the Participant shall also submit the PoA to act on behalf of the Participants (if power of attorney has been given). In the case of any changes to the PoA given during the Procurement process, the Participant shall submit the new PoA to the Procurement Committee. Please refer to Section 6.XIV for the template PoA form.

**9. Signing of the  
Qualification  
Document and  
Number of Copies**

- 9.1 The Participant shall prepare one original of the Qualification Document as described in ITP IV.1 and clearly mark it ORIGINAL The original of the Qualification Document shall be typed, printed or written in indelible ink and shall be signed by the Representative.

- 9.2 The Participant shall submit copies of the signed original Qualification Document, with the number of copies specified in PDS II.3, and clearly mark them COPY. In the event of any discrepancy between the original and the copies, the original shall prevail.

#### **IV. Qualification Document Delivery**

1. **Sealing and Submission**
  - 1.1 The Participant shall enclose the original and the copies of the Qualification Document in a sealed envelope, which shall:
    - a. Bear the name and address of the Participant;
    - b. Be addressed to the Procurement Committee, in accordance with PDS III.3 ; and
    - c. Bear the specific identification of this PQ as indicated in PDS III.1.
  - 1.2 The Procurement Committee will bear no responsibility for any failure to process any envelope that does not meet the criteria set out in ITP IV.1.1 above.
  - 1.3 A receipt will be issued by the Procurement Committee, for each Qualification Document received before the Qualification Document submission deadline.
2. **Deadline for Submission of Qualification Documents**
  - 2.1 The Qualification Document must be received by the Procurement Committee at the address and no later than the deadline indicated in PDS III.2 and PDS III.3.
  - 2.2 Any Qualification Document received by the Procurement Committee after the deadline for Qualification submission will be regarded as a late submission.
  - 2.3 The Procurement Committee reserves the right to reject at any time any Qualification Document which has been duly submitted after the deadline for Qualification submission.
3. **Addition, Replacement, Reduction, or Withdrawal**
  - 3.1 A Participant may add to, replace, reduce or withdraw its Qualification Document after submission, but before the deadline prescribed for the submission of the Qualification Document, by sending written notice to the Procurement Committee at the email address specified in PDS III.4, duly signed by the Representative. All notices must be:
    - a. Submitted in the respective envelopes, which shall be clearly marked “ADDITION”, “REPLACEMENT”, “REDUCTION” or “WITHDRAWAL”; and
    - b. Delivered to the Procurement Committee prior to the deadline for the submission of the Qualification Document.
  - 3.2 Submission, addition, replacement, reduction and/or

withdrawal of the Qualification Document submitted to the Procurement Committee should not be permitted after the deadline for Qualification Document submission.

**V. Evaluation of the Participants**

1.

**Evaluation of Qualification Document**

1.1

The Qualification Document will be evaluated using the criteria and requirements defined in *Section 5 – PQ Criteria* on a pass or fail basis.

1.2

Participants shall not pass the qualification stage should any of the following occur:

a.

The Participant fails to meet the criteria and requirements referred to in ITP V.1.1 above;

b.

The Participant provides false information during the PQ process; or

c.

The Participant breaches the provisions regarding eligibility as specified in ITP I.2 .
2.

**Confirmation and/or Clarification from the Participant**

2.1

In the event of any unclear matters and/or data, the Procurement Committee reserves the right to request the Participant to submit written confirmation and/or clarification and/or to complete the data. The incomplete data should be submitted no later than the deadline for the submission of Qualification Document. Requests for clarification and/or confirmation from the Procurement Committee are valid only if they are sent in writing from the official address of the Procurement Committee used for this procurement process, as specified in PDS IV.1. The Procurement Committee may request the Participant to provide clarification through physical meeting(s).

2.2

If the Participant, after being requested to provide confirmation and/or clarification, does not provide the confirmation and/or clarification by the deadline set out in the Procurement Committee’s request, the Procurement Committee reserves the right to evaluate the Qualification Document based on the information and documents available at the time of evaluation.

2.3

No supplementary or other information will be accepted from Participants other than responses to confirmation and/or clarification requests specifically made by the Procurement Committee.
3.

**Qualification Result**

3.1

Subject to ITP V.1.2, Participants whose Qualification Documents have been determined to be substantially in compliance with the requirements in the Request for Qualification will be deemed to have passed the qualification.

3.2

In the event that the qualification assessment results in more than 1 (one) qualified Participants, the Procurement Committee will proceed through the Tender.

3.3

In the event that the qualification assessment results in only 1 (one) qualified Participant, the Procurement Committee will proceed through Direct Appointment.

	3.4	In the event that the Procurement Committee discovers that false information has been used as the basis to qualify a Participant, the Procurement Committee may annul such decision.
<b>4. Announcement of Qualification Result</b>	4.1	The Procurement Committee delivers the results of the PQ to every Participant by <i>[insert email address]</i> and announces the list of Participants who pass the PQ according to the set schedule through <i>[insert the GCA's official website and/or printed media]</i> .
<b>5. Objections (if necessary)</b>	5.1	Participant who does not pass the qualification may address its objections to the PQ result. Objection as referred to above may be done individually or collectively with other Participants who also do not pass the qualification.
	5.2	Such Participants may submit objections no later than <i>[5 (five)]</i> working days after the announcement of the qualification result by email to the address stated in PDS IV.2.
	5.3	Objection from the Participant should at least cover the following: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) name and address of the Participant;</li> <li>b) supporting documents of the violation/breach of procedures on the Request for Qualification; and</li> <li>c) signature of the Representative (in the event that the objection is submitted collectively, the objection shall be signed by Representatives from each of the Participants).</li> </ul>
	5.4	The Procurement Committee will respond to all objections in writing by email no later than <i>[5 (five)]</i> working days after the objections are received.
	5.5	In the event of <i>force majeure</i> or technical problems leading to Participants not being able to deliver the objection electronically and/or the Procurement Committee not being able to respond electronically to the objection, the communication may be conducted in writing.
	5.6	In the event that an objection is declared valid by the Procurement Committee, the Procurement Committee will report this matter to the GCA.
	5.7	Based on the report as referred to above, the GCA will declare the PQ failed and instruct the Procurement Committee to follow up the matter by: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) reperforming the evaluation;</li> <li>b) repeating the PQ process; or</li> <li>c) terminating the Procurement process.</li> </ul>
<b>6. Invitation to Tender</b>	6.1	Following the notification of the PQ result and after the end of the objection period, the Procurement Committee will deliver invitation to all of the Participants that have passed the qualification to participate in the Tender.
<b>7. Resolving Conflicts of Interest</b>	7.1	If based on the evaluation result of the Qualification Document a conflict of interest is found between the

Participants in accordance with ITP I. 2.7 and ITP I.2.8, the Procurement Committee may send a notification letter to the Participants requesting them to solve the conflict of interest.

7.2 Participants with conflicts of interests as referred to in ITP I. 2.7 and ITP I.2.8 shall submit the result of the conflict of interest resolution accompanied by supporting documents to be considered by the Procurement Committee in the Qualification Document evaluation result.

**8. Termination of PQ**

- 8.1 The Procurement for this Project will be terminated if the Procurement Committee issues a PQ cancellation notice.
- 8.2 The Procurement Committee shall not be liable for any costs incurred by any Participant if the Procurement is terminated.
- 8.3 Upon termination of the Procurement process in accordance with ITP V.8.1, all PQ decisions will be cancelled.

Section 4 – Project Data Sheet (“PDS”)

[This section is to be filled by the GCA or the Procurement Committee]

Introduction		
1.	Introduction	<p>a. Project name:</p> <p>[Insert project name]</p> <p>b. Name of GCA:</p> <p>[Insert name of GCA]</p> <p>c. Project location:</p> <p>The project is located in [insert project location(s) with a map of location]</p> <p>d. Purpose and objective of cooperation:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Support the development of a sustainable waste management system to reduce negative environment impact to [insert project service area];</li><li>• Maximize the commercial value of waste to reduce the burden on the regional budget;</li><li>• Reduce the use of landfill to dispose of waste, and provide a better public service ([insert relevant regulation on landfill use]);</li><li>• Successfully implement a WTE pilot project that can become a benchmark for other WTE projects in Indonesia; and</li><li>• Implementing the project within the budget of the [insert regional government] and the [x] municipalities.</li></ul> <p>e. Legal basis of cooperation:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Presidential Regulation No. 38 of 2015 on the Cooperation between the Government and Business Entities on the Provision of Infrastructure;</li><li>2. Government Regulation No. 27 of 2014 on the State/Regionally-Owned Assets Management;</li><li>3. Government Regulation No. 28 of 2018 on the Regional Cooperation;</li><li>4. Minister of Home Affairs Regulation No 19 of 2016 on the Management Guidelines For Regional Owned Goods;</li><li>5. Regulation of the Minister of National Development Planning/Head of National Development Planning Agency No. 4 of 2015 on the Implementing Procedures for Cooperation between the Government and Business Entities for the Provision of Infrastructure;</li><li>6. LKPP Regulation No. 29 of 2018 on the Procedures for Implementing Business Entity Procurement in Infrastructure Provision through Public Private Partnership initiated by Ministers/Heads of Agency/Heads of Regional Government (Solicited); and</li><li>7. Minister of Public Works and Public Housing No. 3 of 2013 on the Implementation of Waste Infrastructure and Facilities in the Management of Domestic Waste and Waste Similar to Domestic Waste.</li></ol> <p>[insert any other relevant sectorial regulation for basis of cooperation]</p> <p>f. Form of cooperation:</p> <p>[Insert form of cooperation e.g. Combination of Build-Transfer (“BT”) and Build-Operate-Transfer (“BOT”)]</p> <p>g. Scope of cooperation:</p> <p>[Example: The scope of the BOT portion of the Project covers all activities ranging from the design, financing, construction, testing, commissioning, operation and maintenance of the Core Infrastructure</p>

		<p><i>and Supporting Infrastructure. The scope of the BT portion of the Project covers the design, financing, construction, testing and commissioning of the Transmission Line. The IBE will operate these units for [x] years, and then transfer ownership of the assets to the GCA in a condition compliant with the Handback Requirements regulated under the contract.]</i></p> <p>For more information, see Section 2 – Project Information.</p> <p>h. <i>[Insert project name]</i> required capacity: <i>[x]</i> Tpd</p> <p>i. Period of cooperation: <i>[x]</i> years after Commercial Operations Date + <i>[x]</i> year construction period</p>
<b>I.General</b>		
1.	Eligible Participants (ITP I.2)	<p>The IBE for this Project falls under the classification of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ The waste management sector under the Indonesia Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha/”KBLI”) classification number 38211, which implies that there is no restriction on foreign investment.</li> <li>✓ This PQ is for both domestic and international Participants.</li> </ul> <p><i>[Note to the GCA: In the event that the GCA requires some domestic participation in the IBE of the Project, the GCA can amend this section]</i></p>
2.	Eligible Participants (ITP I.2)	<p>A list of debarred firms and individuals is available on the following websites:</p> <p><i>[please insert any relevant debarment list, for example:</i></p> <p><i>ADB:</i> <i><a href="https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancALL1P?OpenView&amp;count=999">https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancALL1P?OpenView&amp;count=999</a></i></p> <p><i>World Bank:</i> <i><a href="http://bit.ly/1T6TNkd">http://bit.ly/1T6TNkd</a></i></p>
<b>II. Preparation of Qualification Document</b>		
1.	Explanation Meeting (ITP III.1)	<p>The Explanation Meeting will be held at:</p> <p>Venue: <i>[insert venue]</i></p> <p>Address: <i>[insert address of the venue]</i></p> <p>City: <i>[insert city of the venue]</i></p> <p>Date: <i>[insert date of meeting]</i></p> <p>Time: <i>[insert time of meeting]</i></p>
2.	Q&A of Request for Qualification (ITP III.2)	<p>To raise a question, all communication must be addressed to the Procurement Committee correspondent with the following details:</p> <p>Attention: <i>[insert PIC name]</i></p> <p>Street Address: <i>[insert address]</i></p> <p>Floor/Room number: <i>[insert floor/room number]</i></p> <p>City: <i>[insert city]</i></p> <p>Postal Code: <i>[insert postal code]</i></p> <p>Country: <i>[insert country]</i></p> <p>Electronic mail address: <i>[insert e-mail]</i></p>
3.	Signing of the Qualification Document and Number of Copies (ITP III.9)	<p>In addition to the original, the number of copies to be submitted with the Qualification Document is:</p> <p><i>5 hard copies</i></p> <p><i>2 soft copies (on a flash drive)</i></p> <p><i>[GCA to change as appropriate]</i></p>
<b>III. Qualification Document Delivery</b>		
1.	Sealing and Submission (ITP IV.1)	<p>The reference number of the Request for Qualification is: <i>[insert Request for Qualification reference number]</i></p>
2.	Deadline for	<p>The deadline for Qualification Document submission is:</p>

	Submission of Qualification Documents (ITP IV.2)	Date: <i>[insert submission deadline date]</i> Time and time zone: <i>[insert time and time zone (WIB/WITA/WIT)]</i>
3.	Sealing and Submission (ITP IV.1)	For Qualification Document submission purposes only, the Procurement Committee's address is: Attention: <i>[insert submission PIC name]</i> Street Address: <i>[insert submission address]</i> Floor/Room number: <i>[insert floor/room number]</i> City: <i>[insert city]</i> Postal Code: <i>[insert postal code]</i>
4.	Addition, Replacement, Reduction or Withdrawal (ITP IV.3)	The email address to which the notification of addition, replacement, reduction, withdrawal, and/or amendment to the Qualification Document should be sent to the Procurement Committee is: <i>[insert e-mail address]</i>
<b>IV. Evaluation of the Participants</b>		
1.	Clarification of Participants (ITP V.2)	Clarification from the Procurement Committee regarding the Qualification Documents of Participants will come from: Name/Title: <i>[Head of Procurement Committee Name]</i> /Head of Procurement Committee Street address: <i>[insert street address]</i> Floor/Room number: <i>[insert floor/room number]</i> City: <i>[insert city]</i> Postal code: <i>[insert postal code]</i> Electronic mail address: <i>[insert e-mail address]</i>
2.	Objection (if necessary) (ITP V.5)	For objection purposes only, the Procurement Committee's address is: For the attention of: <i>[insert PIC name]</i> Street address: <i>[insert street address]</i> Floor/Room number: <i>[insert floor/room number]</i> City: <i>[insert city]</i> Postal code: <i>[insert postal code]</i> Telephone: <i>[insert phone number]</i> Fax number: <i>[insert fax number]</i> Electronic mail address: <i>[insert e-mail address]</i>



Section 5 – PQ Criteria

*[The criteria set out in the tables in Section 5 – PQ Criteria below may be adjusted or altered following the guidance that has been set by the GCA in the Procurement Manual. The criteria set out below are based on best practice and may not be relevant for all projects. Please see the note to the GCA in Section 5. II, 5.III, and 5.IV.]*

I. Eligibility of Participants

1. Administrative Requirements

Criteria	Submission Requirements <sup>10</sup>
Evidence of <i>bona fide</i> constitution.	<div>1. Cover Letter (Section 6.I)</div> <div>2. Participant Information Form (Section 6.III)</div> <div>3. Administrative Information Form (Section 6.IV)</div> <div>4. Copies of the Administrative Documents as referred to in Number 3 of the Checklist Qualification Document in Section 6.II.</div>

2. Conflicts of Interest

Criteria	Submission Requirements
No conflicts of interest in accordance with ITP I. 2.7 and ITP I.2.8.	Integrity Pact Form (Section 6.VI or Section 6.VII)

<sup>10</sup> If the Participant is in the form of a legal foreign entity, the documents issued by another country which will be used in Indonesia must be consularized by the Indonesian Embassy or Consulate in the originating country.

3. Foreign Ownership

Criteria	Submission Requirements
The Participant in the form of a single Business Entity must explain how they propose to comply with the Negative Investment List Regulation.	<i>Not applicable</i>
The Participant in the form of a Consortium, as explained in ITP I.2.3, must explain how they propose to comply with the Negative Investment List Regulation by submitting a Consortium Agreement (this relates to any consortium, not just those with foreign members).	<i>Not applicable</i>

4. Statement of No Insolvency, No Suspension of Business Activities and/or No Pending Criminal Lawsuits

Criteria	Submission Requirements
The Participant must not be in any of the conditions stated in ITP I.2.10.	Statement of No Insolvency, No Suspension of Business Activities, and/or No Pending Criminal Lawsuits (Section 6.XII)

**II. Contract Performance, Litigation and Arbitration**

**1. Historical Non-Performing Contracts**

Criteria	Submission Requirements
<p>The Participant must have no history of non-performance under agreements related to Infrastructure Provision projects.</p> <p>All instances of a contractor’s non-performance related to PPP agreements that have occurred within the last 3 (three) years prior to the submission deadline of the Qualification Document, in which the Participant should state whether such non-performance has been resolved. For this purpose, any non-performance on projects implemented through a special purpose vehicle or a joint venture shall also be disclosed.</p> <p><u>Notes to the Participant:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>References to “non-performance” shall refer to the early termination of PPP Agreements prior to the end of their term where such termination has been caused by a Contractor Default.</li><li>References to “non-performance” shall not include contracts where the contract counterparty’s claim for non-performance was overruled by a decision of any competent court or arbitration tribunal.</li><li>In the event that a Participant provides data or information which is indicated to be false, the Participant shall be disqualified, and the Business Entity and/or manager or any party involved shall be reported to the relevant authorities.</li></ol>	<p>Pending Litigation, Arbitration and Other Proceedings/Historical Non-Performing Contracts Form (Section 6.O)</p> <p>The Participant must include:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>All information on pending litigation, arbitration and other proceedings; and/or</li><li>All information on fully settled litigation, arbitration and other proceedings, i.e. disputes or litigation that have been resolved in accordance with the dispute resolution mechanism under the respective contract and where all available avenues of legal recourse have been exhausted.</li></ol>

**2. Pending Litigation, Arbitration and Other Proceedings**

Criteria	Submission Requirements
<p>All material and pending litigation and arbitration shall in total represent no more than <b>100%</b> of the Participant’s net worth.</p>	<p>Pending Litigation, Arbitration and Other Proceedings/Historical Non-Performing Contracts Form (Section 6.V).</p>



---

### Notes to the Participant

1. For this purpose, the term “pending litigation, arbitration and other proceedings” shall mean any litigation, arbitration, administrative proceedings or any other proceedings at or before any court, arbitration body, agency, governmental institutions, tax authority or any other competent authority which, if decided against the Participant, could reasonably be expected materially to affect the business of the Participant, or of any Consortium member, or its ability to deliver the Project.
2. Pending litigation, arbitration and other proceedings must be disclosed if they are considered material. Pending litigation, arbitration and other proceedings will be considered material if the value of each of the claims is higher than 50% of the Participant’s net worth.<sup>11</sup> Material pending litigation, arbitration and other proceedings shall also include litigation, disputes or arbitration that are (or would be) included in the notes to the audited financial statements of each Participant facing pending litigation. Non-material claims must be excluded.
3. The Participant may be required to provide additional information regarding any such pending litigation, arbitration and other proceedings including, where relevant, evidence to demonstrate that they have rectified/settled any issues related to such pending litigation, arbitration and other proceedings. In addition, the expected amounts of the claims/amounts in dispute may need to be provided to the Procurement Committee to obtain an assessment of the impact of such claims on the Participant’s financial performance.
4. The Procurement Committee may (but is not obliged to) waive any non-compliance with this criterion if the Participant is able to demonstrate the capability to rectify or defend the relevant pending litigation, arbitration and/or other proceedings.

*[Instruction to GCA: Please adapt this criterion according to the Project.]*

---

<sup>11</sup> Net worth is the amount by which assets exceed liabilities.

### III. Financial Capabilities

#### 1. Historical Financial Performance

Criteria	Submission Requirements
<p>The Participant shall submit the annual financial statements audited by a certified public accountant for the last 3 (three) fiscal years, prepared based on the generally accepted accounting principles. If the latest audited financial statements still have not been issued, an interim report for the year most recently completed may be submitted, in addition to the audited financial reports for the preceding 2 (two) years.</p> <p><b>Historical financial performance is assessed based on the following criteria.</b></p> <p>1. <b>Participants in the form of an individual Business Entity shall have the following <i>[adjust as required according to the project]</i>:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><math>\frac{\text{Current assets}}{\text{Current liabilities}}</math> should be <b>more than [1] (one)</b> for 2 (two) out of the last 3 (three) fiscal years;</li> <li><b>Operating cash flow should be positive for 2 (two) out of the last 3 (three) fiscal years.</b></li> <li><b>Earnings Before Interest and Tax (“EBIT”) should be positive for 2 (two) of the last 3 (three) fiscal years</b></li> <li><b>Net worth (total assets – total liabilities) should be a minimum of [3x] project equity or its equivalent in other currencies<sup>12</sup></b></li> <li><b>Total assets of a minimum 2x project equity<sup>13</sup> or its equivalent in other currencies<sup>14</sup></b></li> <li><math>\frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}</math> of <b>&lt;[2.5x]</b> for each fiscal year within 2 (two) out of the last 3 (three) fiscal years</li> </ol>	<p>Historical Financial Performance Form (Section 6.X)</p>

<sup>12</sup> The exchange rate should be taken from the Central Bank of Indonesia/Bank Indonesia website at the date of the Qualification Document submission

<sup>13</sup> [Recommendation to the GCA: This number should be half of the number used in the requirement of the Consortium aggregate. For example, if the requirement for the total assets of the Consortium Participant, in aggregate, is 1.5x of the total estimated IBE capital expenditure, the requirement for the total assets of the Consortium leader should be 0.75x of the total estimated IBE capital expenditure.]

<sup>14</sup> The exchange rate should be taken from the Central Bank of Indonesia/Bank Indonesia website at the date of the Qualification Document submission

Criteria	Submission Requirements
<p>2. Participants in the form of a Consortium shall satisfy, as a whole, the following criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <math>\frac{\text{Current assets}}{\text{Current liabilities}}</math> should be <b>more than [1] (one)</b> for 2 (two) of the last 3 (three) fiscal years;</li> <li>b) <b>Operating cash flow</b> should be positive for 2 (two) out of the last 3 (three) fiscal years.</li> <li>c) <b>Earnings Before Interest Tax (“EBIT”)</b> should be positive for 2 (two) out of the last 3 (three) fiscal years</li> <li>d) <b>Net worth (total assets – total liabilities)</b> should be a minimum of <b>[3x] project equity</b> or its equivalent in other currencies<sup>15</sup></li> <li>e) <b>Total assets of a minimum 2x project cost</b><sup>16</sup> or its equivalent in other currencies<sup>17</sup></li> <li>f) <math>\frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}</math> of <b>&lt;[2.5x]</b> for 2 (two) out of the last 3 (three) fiscal years</li> </ul>	
<p>3. Historical financial performance based on the following criteria. For Participants in the form of a Consortium, the Consortium leader shall satisfy, individually, the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <math>\frac{\text{Current assets}}{\text{Current liabilities}}</math> should be <b>more than [1] (one)</b> for each fiscal year within 2 (two) of the last 3 (three) fiscal years;</li> <li>b) <b>Operating cash flow</b> should be positive for each fiscal year within 2 (two) out of the last 3 (three) fiscal years.</li> <li>c) <b>EBIT</b> should be positive for each fiscal year within 2 (two) out of the last 3 (three) fiscal years</li> <li>d) <b>Net worth (total assets – total liabilities)</b> should be a minimum of <b>[3x] project equity</b><sup>18</sup> or its equivalent in other currencies<sup>19</sup></li> <li>e) <b>Total assets of a minimum 2x project cost</b><sup>20</sup> or its equivalent in other currencies</li> <li>f) <math>\frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}</math> Of <b>&lt;[2.5x]</b> for each fiscal year within 2 (two) out of the last 3 (three) fiscal years</li> </ul>	
The Participant submits a bank reference letter stating that the Participant has a good financial standing and has the	Bank Reference Letter (Section 6.XI)

<sup>15</sup> The exchange rate should be taken from the Central Bank of Indonesia/Bank Indonesia website at the date of the Qualification Document submission

<sup>16</sup> [Recommendation to the GCA: This should be flexed according to the project risk. E.g., for projects with take-or-pay payment mechanisms, 1.5x. For projects/sectors that carry higher demand risk, between 2-3x. This can be stated in nominal amount]

<sup>17</sup> The exchange rate should be taken from the Central Bank of Indonesia/Bank Indonesia website at the date of the Qualification Document submission

<sup>18</sup> [Recommendation to the GCA: This number should be half of the number used in the requirement of the Consortium aggregate. For example, if the requirement for the total net worth of the Consortium Participant, in aggregate, is 3x of the total estimated IBE project equity investment, the requirement for the total net worth of the Consortium leader should be 1.5x of the total estimated IBE project equity investment. This can be stated in nominal amount]

<sup>19</sup> The exchange rate should be taken from the Central Bank of Indonesia/Bank Indonesia website at the date of the Qualification Document submission

<sup>20</sup> [Recommendation to the GCA: This number should be half of the number used in the requirement of the Consortium aggregate. For example, if the requirement for the total assets of the Consortium Participant, in aggregate, is 1.5x of the total estimated IBE capital expenditure, the requirement for the total assets of the Consortium leader should be 0.75x of the total estimated IBE capital expenditure. This can be stated in nominal amount]

Criteria	Submission Requirements
capability to obtain the financing required for the implementation of the Project.	
If a Business Entity which becomes the Participant has been established for less than a year, and/or it cannot fulfil the required financial capability, then such Participant needs to submit a support letter from its parent company/shareholder.	Parent/Shareholder Support Letter (Section 6.IX)

#### 4. Financing Experience

Criteria	Submission Requirements
<p>A Participant shall demonstrate financial capability to invest and have the experience to finance and/or secure finance for Infrastructure Project.</p> <p>The Participant shall have successfully raised finance for the development and construction, including commissioning and testing up to COD, of at least <i>[insert number]</i> solid waste treatment and final disposal facilities in the last ten years.</p> <p><u>Note to the Participant</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Indirect experience may only be included if the Participant has a Controlling Interest (see page 4 for the definition) in the entity which has the experience.</li> </ol> <p>If the Participant is in the form of a Consortium, the above criterion must be fulfilled by at least one member of the Consortium. <i>[The GCA may choose to make the above requirement more specific to the WtE Sector]</i></p>	<p>Financing Experience with Infrastructure Provision Projects Form (Section 6.XIII)</p>

*[Instruction to GCA: Please adapt this criterion according to the Project.]*



## IV. Technical Capabilities

### 1. Construction Experience and Capability on Similar Infrastructure Provision Projects

*[Not all PPP projects include construction. The scope of some projects may be restricted to the provision of services, e.g. project implementation, back office functions.]*

Criteria	Submission Requirements
<p><b>Demonstrable experience in the construction of similar Infrastructure Provision projects within the last [x] years, starting on 1 [insert month], [insert year].</b></p> <p><i>[GCA to define the required level of construction experience in key activities/project specifications, indicating the project size, the rate of production required from each contract, or procurement approach.]</i></p> <p>The Participant (in the case of a Consortium, either the lead member or a member) has successfully (directly or through a contractor), in the last [x] years completed the engineering, procurement, construction and commissioning, up to the COD, of at least [x] solid waste treatment and final disposal facilities of which at least one must have been in Asia of similar size and nature.</p> <p>For this project, a “similar size” is defined as a WTE plant with a capacity greater than or equal to process [x] tpd</p> <p>For this project, a “similar nature” is defined as the construction of all the following facilities <i>[add or delete as appropriate]</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thermal or Non-Thermal solid waste treatment plant;</li> <li>2. Residue treatment plant;</li> <li>3. Leachate treatment plant; and</li> <li>4. Waste water treatment plant.</li> </ol> <p>For the purposes of determining compliance with the requirements, ‘successfully’ means the project was completed in accordance with the project specifications and met all of the critical performance criteria upon project completion. The project must also have complied in all material respects with all applicable laws and regulations in the respective country.</p> <p><b><u>Note to the Participant:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indirect experience may only be included if the Participant has a Controlling Interest (see page 4 for the definition) in the entity which has the experience. <i>[The GCA may choose to make the above requirement more specific to the WTE sector.]</i></li> </ol>	<p>Experience and Capability with Similar Infrastructure Provision Projects Form (Section 6.VIII)</p>

Criteria	Submission Requirements
If a Business Entity which becomes the Participant is established less than a year, then such Participant needs to submit a support letter from its parent company/shareholder.	Parent/Shareholder Support Letter (Section 6.IX)

2. Operation and Management Experience on Similar Infrastructure Provision Projects

Criteria	Submission Requirements
<p><b>Demonstrable experience in the management, operation, and maintenance of similar Infrastructure Provision projects within the last [x] years, starting on 1 [insert month], [insert year].</b></p> <p><i>[GCA to define the required level of operating and maintenance experience in key activities/project specifications, indicating similar types of services and contracts, the procurement approach, duration of the experience, supply chain management, history of delivery of the contract (including confirmation of non-performing contracts).]</i></p> <p>The Participant, (in the case of a Consortium, either the lead member or a member) has successfully (directly or through an O&amp;M Contractor) managed, operated and maintained for more than [x] of the last [x] years, at least [x] WTE plant in Asia with a minimum capacity greater than or equal to [x] tpd.</p> <p>‘Operation’ includes a minimum of [x] of the following activities <i>[add or delete as appropriate]</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weighing incoming waste;</li> <li>• Sampling and screening of incoming waste (to prevent any incoming any hazardous waste);</li> <li>• Accepting the incoming waste;</li> <li>• Availability of the WTE plant to process waste within the required emissions standards;</li> <li>• Generation of commercial byproducts for offtake contract(s);</li> <li>• The treatment of process residues (e.g. bottom ash and fly ash);</li> <li>• The treatment and safe disposal of all sludge and wastewater; and</li> <li>• The provision of regular (monthly and annual) performance and reporting information.</li> </ul> <p>For the purposes of determining compliance with the requirements, ‘successfully’ means that the project was operated in accordance with the project specifications and met all critical performance criteria upon project completion. The project must also comply in all material respects with all applicable laws and regulations in the respective country.</p>	<p>Experience and Capability with Similar Infrastructure Provision Projects Form (Section 6.VIII).</p>

---

<p><b><u>Note to the Participant:</u></b></p> <p>1. <b>Indirect experience may only be included if the Participant has a Controlling Interest (see page 4 for the definition) in the entity which has the experience. <i>[The GCA may choose to make the above requirement more specific to the WTE sector.]</i></b></p>	
<p>If a Business Entity which becomes the Participant is established less than a year, then such Participants needs to submit a support letter from its Parent Company/shareholder.</p>	<p>Parent/Shareholder Support Letter (Section 6.IX)</p>

Please also attach *[insert necessary documentation e.g. Cover of the previous contract mentioned above]* as evidence of the technical experience mentioned above.

Section 6 – Contents of Qualification Document

I. Cover Letter

No: [.....] [City], [Date]  
Subject: Letter of Qualification Document

To:  
Procurement Committee  
The Procurement of the IBE for [Project Name]

In connection with the Prequalification (“PQ”) of the Business Entity Procurement Committee of Government Partnership with Business Entity Project [Project Name], I, the undersigned:

Name :  
Identity No./Passport No. :  
Address :  
Position :  
Name of Firm :  
Address of Firm :

Hereby submit a Qualification Document to participate in the PQ process in relation to the Business Entity Procurement for the related project, and state that I:

- a. Fulfil the criteria to participate in the PQ process as specified under the Request for Qualification;
- b. Have legal authority to act for and on behalf of [●], based on Power of Attorney letter number [●] dated [●];
- c. Give authority to the Procurement Committee to perform the due diligence needed to verify the information that I deliver during this PQ process; and
- d. Have ensured the truthfulness of the information contained in the Qualification Document.

I declare that I acknowledge and accept the terms and criteria stated in the Request for Qualification on [date] and override every right to claim or sue through the courts or take other forms of action against the Procurement Committee and the GCA or any other Government agencies involved in the project execution that could cancel or delay the PQ process, auction process, contract administration and other related actions.

Yours sincerely,

Official Representative of [Insert name of the Participant]

.....  
[Name of the Representative]

CONSULARIZATION

[If this document is made and signed outside of Indonesia.]

II. Checklist of Qualification Document Contents

[The Participant is expected to fill in this checklist during the process of completing their Qualification Document. This checklist is intended to assist the Participant in checking that they have fulfilled all of the requirements to submit the Qualification Document.]

Name of the Participant: [Please insert the legal name of the Participant (for a single entity Participant) or the name of the Consortium (for Consortium Participants).]

No	Qualification Document Item	Reference in the Request for Qualification	Completed (Yes/No)*
1.	Cover Letter	Sec. 6.I	
2.	Participant Information Form	Sec. 6.III	
3.	Copies of the following administrative documents: a. Articles of Incorporation or Documents of Constitution, and documents of registration of the Participant (including each member of the Consortium, where applicable); b. Company Registration Certificate; c. Consortium Agreement (in the case of a Consortium); d. Evidentiary document indicating the composition of the Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners; e. Organizational Structure; f. Business License of the Participant and each member of the Consortium; g. Copy of ID Cards/Passports of the members of the Board of Directors of the Participant or of each member of the Consortium; h. Additional administrative documents: (i) Tax Return (“SPT”) or document stating that the Participant has fulfilled all of its tax obligations; (ii) [Insert other additional administrative documents, as necessary, i.e. sectoral administrative documents].		
4.	Administrative Information Form	Sec. 6.IV	
5.	Pending Litigation, Arbitration and Other Proceedings/Historical Non-performing Contracts Form	Sec. 6.V	
6.	Integrity Pact Form (for Single Entity)	Sec. 6.VI	
7.	Integrity Pact Form (for Consortium)	Sec. 6.VII	
8.	Experience and Capability with Similar Infrastructure Provision Projects Form	Sec. 6.VIII	
9.	Parent/Shareholder Support Letter	Sec. 6.IX	
10.	Historical Financial Performance Form	Sec. 6.X	
11.	Financial Statement		
12.	Bank Reference Letter	Sec. 6.XI	
13.	Statement of No Insolvency, No Suspension of Business Activities and/or No Pending Criminal Lawsuits.	Sec. 6.XII	
14.	Financing Experience with Infrastructure Provision Projects Form	Sec. 6.XIII	

Note: (\*) This column should be completed by the Participant.

Official Representative of [Insert name of the Participant]

.....

[Name of the Representative]

**CONSULARIZATION**

[If this document is made and signed outside of Indonesia.]

III. Participant Information Form

<b>Participant’s administrative information</b>
Entity Name: Address: Telephone No.: Website/Email:
In the case of a Consortium, the legal name of each member:
Status: <i>[Branch or Subsidiary/other (please state)]</i>
Participant’s country of establishment:
Participant’s year of establishment:
Participant’s legal address in the country of establishment:
Board of Directors
Name: ID Card No. or Passport No.: Position:
Name: ID Card No. or Passport No.: Position:
Full details of ultimate beneficial ownership, or, in the case of a company where a majority of the shares are listed on a stock exchange, details of the listing:
<b>Participant's representative information</b>
Name: Address: Telephone/Fax numbers: E-mail address:
Attached are copies of the following original documents:
<div><input type="checkbox"/> Articles of Incorporation or Documents of Constitution, and documents of registration of the Participant (including each member of the Consortium, where applicable)</div> <div><input type="checkbox"/> Company Registration Certificate</div> <div><input type="checkbox"/> In the case of a Consortium, the Consortium agreement</div> <div><input type="checkbox"/> Evidentiary document indicating the composition of the Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners</div> <div><input type="checkbox"/> Organizational structure</div> <div><input type="checkbox"/> Business License of the Participant or of each member of a Consortium</div> <div><input type="checkbox"/> Copy of ID Card/Passport of the members of the board of directors of the Participant or of each member of a Consortium</div> <div><input type="checkbox"/> Tax Return (SPT) or document stating that the Participant has fulfilled all of its tax obligations</div> <div><input type="checkbox"/> <i>[Insert other additional administrative documents, as necessary, i.e. sectoral administrative documents, consistent with the additional administrative documents listed in Number 3 of Checklist of Qualification Document in Section 6.II.]</i></div>

Official Representative of *[Business Entity Name]*

.....  
*[Name of the Representative]*

CONSULARIZATION

*[If this document is made and signed outside of Indonesia.]*

IV. Administrative Information Form

<p>Participant's/Each Consortium member's legal information <i>[each member of the Consortium must fill out this form]</i></p> <p><b><u>Constitution Document</u></b> Document Name: No.: Date: Name of notary: Issuer of Incorporation Approval: Incorporation Approval Number: Company Registration Certificate (TDP) Number:</p> <p><i>*For foreign entities, please fill in the relevant information only</i></p>
<p><b><u>Board of Directors and Shareholders</u></b></p> <p><i>[List full names of the board of directors, the full names, addresses and (where appropriate) registration numbers of all shareholders holding ≥ 25% of the shares or exercising significant influence over the company's affairs (including the right to appoint or nominate directors).]</i></p>
<p><b><u>Changes to the Articles of Association</u></b></p> <p>No.: Date: Name of notary:</p>
<p><b><u>Business License</u></b></p> <p>No.: Date of issuance: Expiry Date: Institution issuing the license:</p>
<p><b>Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP")</b> Tax Domicile: No.:</p> <p><b><u>Local Participants</u></b> No. of Annual tax returns: Date of Annual tax returns:</p> <p><b>a. Monthly tax return Article 21</b> No. of monthly tax returns: Date of monthly tax returns:</p> <p><b>b. Monthly tax return Article 23</b> No. of monthly tax return: Date of monthly tax returns:</p> <p><b>c. Monthly tax return Article 25/29</b> No. of monthly tax returns: Date of monthly tax returns:</p> <p><b>d. Tax clearance letter (a substitution of a, b, and c)</b> No. of tax clearance letters: Date of tax clearance letters:</p> <p><b><u>International Participants</u></b></p> <p><i>*[for international participants, please submit the most recent tax documents that fulfill their domestic tax obligations or tax clearance requirements from the relevant tax authority]</i></p>

**Technical Certifications**

*For example:*

- ☐ **OHSAS 18001:2007** *[please tick box if acquired or leave blank if not acquired]*
- ☐ **ISO 9001:2008** *[please tick box if acquired or leave blank if not acquired]*

Official Representative of *[Business Entity Name]*

.....  
*[Name of the Representative]*

**CONSULARIZATION**

*[If this document is made and signed outside of  
Indonesia.]*



V. Pending Litigation, Arbitration and Other Proceedings/Historical Non-Performing Contracts Form

Date: [insert date]  
Page [page number] of  
[total number of pages]

[Each Participant must fill out this form. In the case of a Consortium, each Consortium member must fill out this form separately and provide the Consortium Partner's name]

Name of the Participant: [Please insert the legal name of the Participant (for single entity Participants) or the name of the Consortium (for Consortium Participants)]

Name of the Member of the Consortium: [name of the consortium member]

A. Pending Litigation, Arbitration and Other Proceedings

Pending Litigation, Arbitration and Other Proceedings <sup>21</sup>			
Choose one of the following:			
<input type="checkbox"/> No pending Litigation, Arbitration and Other Proceedings			
<input type="checkbox"/> Set out below is a description of all pending Litigation, Arbitration and Other Proceedings involving the Participant (or each Consortium member if the Participant is a Consortium).			
Year	Matter in Dispute	Value of Pending Claim in [IDR/USD] Equivalent	Value of Pending Claim as a Percentage of Net Worth per Latest Financial Year

<sup>21</sup> The Participant shall fill in this table according to the explanation set out in Section 5.

B. Historical Non-Performing Contracts

Non-Performing Contracts <sup>22</sup>			
<div><input type="checkbox"/> Non-performing contracts did not occur during the period of <b>three (3) years specified in Section 5 – PQ Criteria, Sub-Factor II.1.</b></div> <div><input type="checkbox"/> Non-performing contracts occurred during the period of <b>three (3) years specified in Section 5 – PQ Criteria, Sub-Factor II.1.</b></div>			
Year of occurrence	Description of non-performance (including scope of work, value, and type of services)	Reasons	Legal Consequences

Official Representative of *[Business Entity Name]*

.....  
*[Name of the Representative]*

CONSULARIZATION

*[If this document is made and signed outside of Indonesia.]*

<sup>22</sup> A Participant shall complete this table based on the explanation in Section 5.

---

## VI. Integrity Pact Form (Single Entity)

This Integrity Pact is signed by:

Name:

Position:

Acting for and on behalf of:

(Hereinafter referred to as the "Participant")

The Participant hereby declares that:

1. This Integrity Pact is signed in connection with the procurement process of *[insert name of project]* (the "**Project**") and made for the benefit of the Procurement Committee and the Government Contracting Agency ("**GCA**") of the Project.
2. The Participant agrees by signing this Integrity Pact to avoid all forms of corruption, collusion, nepotism, fraud, unfair business competition, and other deceptive practices by following a system that is fair, professional, transparent and free from any influence or prejudiced dealings during the procurement process, with a view to enabling the Procurement Committee and the GCA to obtain the desired proposal at a reasonable and competitive price in compliance with the defined specifications.
3. The Participant commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of the procurement process in order to secure the contract or in furtherance to secure itself, and in particular commits itself to the following:
  - (a) The Participant shall not offer, promise or give any bribe, gift, consideration, reward, favor, material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the GCA or any member of the Procurement Committee, connected directly or indirectly with the procurement process and the Project, or to any person, organization or third party related to the Project in exchange for any unlawful advantage in the procurement process;
  - (b) The Participant shall not collude or enter into any undisclosed agreement or understanding with other participants or other parties interested in the Project to, in whatsoever form or manner, manipulate the procurement process; and
  - (c) The Participant shall not make or commit any forgery, provide false information, misrepresentation, false or fake documents, or engage in bid rigging or coercion.
4. The Participant shall not instigate third persons to commit offences or acts outlined above or be involved directly or indirectly with such offences.
5. Participants of foreign origin shall disclose the names and addresses of the Agents/representatives in Indonesia, if any, involved directly or indirectly in the Bidding. Similarly, local Participants shall furnish the names and addresses of the foreign principals, if any, involved directly or indirectly in the Bidding.

---

6. The Participant:

- (a) Represents that it does not have any conflict of interest (within the meaning as defined in Request for Qualification for the Project) to participate in the procurement process; and
  - (b) Shall promptly notify the Procurement Committee upon becoming aware of the occurrence of any conflicts of interest (within the meaning defined in the Request for Qualification for the Project).
7. If the Participant, during the period of validity of this Integrity Pact violates, or if the Procurement Committee or the GCA finds convincing and accountable initial evidence that the Participant has violated any of the provisions of this Integrity Pact, then the Procurement Committee or the GCA shall be entitled to disqualify the Participant from the procurement process or, if the contract has been awarded and signed by the IBE, to cancel the contract. Further, if the Participant has been disqualified or the contract has been cancelled, the Procurement Committee or the GCA is entitled to liquidate the bid bond or performance bond, where applicable. The Participant and each Consortium Member shall not be entitled to a claim from the GCA or the Procurement Committee any amounts either as damages or otherwise, on account of such termination.
8. The remedies available in paragraph 7 are without prejudice to any investigations and proceedings (criminal or otherwise) by the competent authorities.
9. The Participant shall make its best efforts promptly to report to the Procurement Committee or the GCA any committed or alleged violations by any member of the Procurement Committee, the GCA and/or its personnel, other participants and/or any other party should it become aware of or have a reasonable suspicion regarding the occurrence of such violations.
10. The Participant represents that it has not been involved in any corruption, collusion, nepotism, fraud or other deceptive practices in the last three years with any party in any country.
11. This Integrity Pact is effective as of the date of signature by the Participant, and shall expire:
- (a) If the Participant is the winner of the tender, *[as of the completion of the Project/termination of the contract]*; or
  - (b) If the Participant is the runner-up of the tender, within 12 months after the date of the letter of award.
12. This Integrity Pact is governed by and shall be construed under the laws of the Republic of Indonesia.
13. Should one or several provisions of this Integrity Pact turn out to conflict with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, the remainder of this Integrity Pact remains valid.

Dated: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
For and on behalf of *[Name of the Business Entity Participant]*

Name:

Position:

VII. Integrity Pact Form (Consortium Entity)

INTEGRITY PACT

This Integrity Pact is signed by:

Name:

Position:

Acting for and on behalf of:

[Name: ]

[Position: ]

[Acting for and on behalf of: ]

[Name: ]

[Position: ]

[Acting for and on behalf of: ]

(Hereinafter referred to as collectively the “Participant”, and individually the “Consortium Member”)

The Participant and each Consortium Member hereby declare that:

1. This Integrity Pact is signed in connection with the procurement process of *[insert name of project]* (the “**Project**”) and made for the benefit of the Procurement Committee and the Government Contracting Agency (“**GCA**”) of the Project.
2. The Participant and each Consortium Member agree by signing this Integrity Pact to avoid all forms of corruption, collusion, nepotism, fraud, unfair business competition, and other deceptive practices by following a system that is fair, professional, transparent and free from any influence or prejudiced dealings during the procurement process, with a view to enabling the Procurement Committee and the GCA to obtain the desired proposal at a reasonable and competitive price in compliance with the defined specifications.
3. The Participant and each Consortium Member commits themselves to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of the procurement process in order to secure the contract or in furtherance to secure itself, and in particular commits themselves to the following:
  - (a) The Participant and each Consortium Member shall not offer, promise or give any bribe, gift, consideration, reward, favor, material or immaterial benefits or other advantages, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the GCA or any member of the Procurement Committee, connected directly or indirectly with the procurement process and the Project, or to any person, organization or third party related to the Project in exchange for any unlawful advantage in the procurement process;
  - (b) The Participant and each Consortium Member shall not collude or enter into any undisclosed agreement or understanding with other participants or other parties interested in the Project to, in whatsoever form or manner, manipulate the procurement process; and
  - (c) The Participant and each Consortium Member shall not make or commit any forgery, provide false information, misrepresentation, false or fake documents, or engage in bid rigging or coercion.
4. The Participant and each Consortium Member shall not instigate third persons to commit the offences or acts outlined above or be involved directly or indirectly with such offences.
5. The Participant and each Consortium Member of foreign origin shall disclose the names and addresses of the Agents/representatives in Indonesia, if any, involved directly or indirectly in the Bidding. Similarly, local Participants shall furnish the names and addresses of the foreign principals, if any, involved directly or indirectly in the Bidding.

- 
6. The Participant and each Consortium Member:
    - (a) Represents that they do not have any conflicts of interest (within the meaning defined in the Request for Qualification for the Project) to participate in the procurement process; and
    - (b) Shall promptly notify the Procurement Committee upon becoming aware of the occurrence of any conflicts of interest (within the meaning defined in the Request for Qualification for the Project).
  7. If the Participant and each Consortium Member, during the validity of this Integrity Pact violates, or if the Procurement Committee or the GCA finds convincing and accountable initial evidence that the Participant or any of the Consortium Member has violated, any of the provisions of this Integrity Pact, then the Procurement Committee or the GCA shall be entitled to disqualify the Participant from the procurement process or, if the contract has been awarded and signed by the IBE, to cancel the contract. Further, if the Participant has been disqualified or the contract has been cancelled, the Procurement Committee or the GCA is entitled to liquidate the bid bond or performance bond, where applicable. The Participant and each Consortium Member shall not be entitled to claim from the GCA or the Procurement Committee any amounts, either as damages or otherwise, on account of such termination.
  8. The remedies available in paragraph 7 are without prejudice to any investigations and proceedings (criminal or otherwise) by the competent authorities.
  9. The Participant and each Consortium Member shall make their best to promptly to report to the Procurement Committee or the GCA any committed or alleged violations by any member of the Procurement Committee, the GCA and/or its personnel, other participants and/or any other party, should it become aware of or have a reasonable suspicion regarding the occurrence of such violations.
  10. The Participant and each Consortium Member represent that they have not been involved in any corruption, collusion, nepotism, fraud or other deceptive practices in the last three years with any party in any country.
  11. This Integrity Pact is effective as of the date of signature by the Participant, and shall expire:
    - (a) If the Participant is the winner of the tender, *[as of the completion of the Project/termination of the contract]*; or.
    - (b) If the Participant is the runner-up of the tender, within 12 (twelve) months after the date of the letter of award.
  12. This Integrity Pact is governed by and shall be construed under the laws of the Republic of Indonesia.
  13. This Integrity Pact must be signed by all members. If there are changes to the Consortium Members, then this Integrity Pact must be renewed and each new Consortium Member must sign the new Integrity Pact.
  14. Should one or several provisions of this Integrity Pact turn out to conflict with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, the remainder of this Integrity Pact shall remain valid.

---

Dated: \_\_\_\_\_

[\_\_\_\_\_] ]  
[For and on behalf of *[Name of Consortium Member 1]* ]  
[Name: ]  
[Position: ]

[\_\_\_\_\_] ]  
[For and on behalf of *[Name of Consortium Member 2]* ]  
[Name: ]  
[Position: ]

[\_\_\_\_\_] ]  
[For and on behalf of *[Name of Consortium Member 3]* ]  
[Name: ]  
[Position: ]

VIII. Experience and Capability with Similar Infrastructure Provision Projects Form

Date: [insert date]

Page [page number] of  
[total number of pages]

[Fill out one (1) form per contract.]

A. Construction Experience and Capability

Contract of a Similar Infrastructure Provision Project		
Contract No.		
Award Date		
Start Date		
Completion Date		
Project Overview (Basic outline, project location (city and country), households served, etc.)		
Role in Contract (Brief explanation of the responsibilities stated in the contract for each of the key activities mentioned in Section 5.IV)		
Basis of Procurement Approach (e.g. PPP)		
Client's name Address Telephone number Fax number E-mail		
Reference to verify contract  Reference's name Address Telephone number Fax number E-mail Position Company/Institution		
Description of the similarity in accordance with Section 5.IV.1.		
For each item listed below that is relevant to the above contract, fill in the appropriate details [add or delete as required]:		
1. Thermal or Non-Thermal solid waste treatment plant	[Capacity (Tpd)]	
	[Technology used (e.g. moving grate incineration, circulating fluidized bed/"CFB")]	
	[Technology manufacturer]	
2. Residue treatment plant	[Capacity (Tpd)]	
	[Technology used]	



	<i>[Technology manufacturer]</i>	
3. Leachate treatment plant	<i>[Capacity]</i>	
	<i>[Technology used (e.g. reverse osmosis, ultrafiltration)]</i>	
	<i>[Technology manufacturer]</i>	
4. Waste water treatment plant	<i>[Capacity]</i>	
	<i>[Technology used (e.g. reverse osmosis, ultrafiltration)]</i>	
	<i>[Technology manufacturer]</i>	
5. Other		
Construction Period (Construction start and finish year)		
EPC Contractor (or, if your role was the EPC Contractor, please insert the names of any Construction Sub-contractors used)		
Evidence of the extent to which the project was completed to the full satisfaction of the client's requirements (letter from client)?		
Reason for any delays in construction (If the reason for the delay was a force majeure event or other events outside of the Participant's control, evidence will be required)		
Starting Operation Year		
Total Contract Amount		
Capital Structure (Insert "N/A" if not relevant e.g., the role was only as a sub-contractor)		
a. Equity		
b. Loan		
If the Participant was a partner in a consortium or subcontractor in this project, specify participation in the total contract amount		
Other Comments		

---

Key Personnel from the Participant	
Name Position Address Telephone number Fax number E-mail	
Role in Contract	

Please also attach *[insert necessary documentation e.g. cover of contract mentioned above, minutes of handover and photos]* as evidence of the technical experience mentioned above.

**B. Operation and Management Experience and Capability**

Contract of a Similar Infrastructure Provision Project		
Contract No.		
Award Date		
Start Date		
Completion Date <i>(If the project is still ongoing, insert the expected year of the end of operations)</i>		
Project Overview <i>(Basic outline, project location (city and country), households served, etc.)</i>		
<b>Role in Contract</b> <b><i>(Brief Explanation of the responsibilities stated in the contract for each of the key activities mentioned in Section 5 – PQ Criteria)</i></b>		
<b>Basis of Procurement Approach (e.g. PPP)</b>		
<b>Client's name</b> <b>Address</b> <b>Telephone number</b> <b>Fax number</b> <b>E-mail</b>		
<b>Reference to verify contract</b>  <b>Reference's name</b> <b>Address</b> <b>Telephone number</b> <b>Fax number</b> <b>E-mail</b> <b>Position</b> <b>Company/Institution</b>		
<b>Description of the similarity in accordance with Section 5.IV.1.</b>		
For each item listed below that is relevant to the above contract, fill in the appropriate details <i>[add or delete as required]</i> :		
1. Weighing incoming waste	<i>[Capacity (Tpd)]</i>	
	<i>[Technology used]</i>	
	<i>[Technology manufacturer]</i>	
2. Sampling and screening of incoming waste (to prevent any incoming hazardous waste)	<i>[Capacity (Tpd)]</i>	
	<i>[Technology used]</i>	
	<i>[Technology manufacturer]</i>	
3. Generate commercial by-products for off-take contract(s)	<i>[Type of by-product]</i>	
	<i>[Technology(ies) used]</i>	
	<i>[Technology(ies) manufacturer]</i>	

4. Treatment of processed residues	<i>[Capacity (Tpd)]</i>	
	<i>[Technology used]</i>	
5. Provision of regular (monthly and annually) performance and reporting information	<i>[Reporting frequency]</i>	
	<i>[Methods of reporting (e.g. physical reports or electronically)]</i>	
6. Other		
Total Contract Amount		
If the Participant was a partner in a consortium or a subcontractor in this project, specify participation in the total contract amount	(a)	(b)
Key Personnel from the Participant		
Name Address Telephone number Fax number E-mail		
Role in Contract		

Please also attach *[insert necessary documentation e.g. cover of contract mentioned above, minutes of handover and photos]* as evidence of the technical experience mentioned above.

Official Representative of *[Business Entity Name]*

.....  
*[Name of the Representative]*

<div>CONSULARIZATION</div> <div><i>[If this document is made and signed outside of Indonesia.]</i></div>
--

**IX. Parent/Shareholder’s Support Letter**

*[LETTERHEAD OF PARENT/SHAREHOLDER]*

No: [●] *[Place], [Date]*  
Subject: Parent Company’s/Shareholders’ Support Letter

**To:**  
**The Procurement Committee for the Business Entity Procurement of**  
***[Name of the Project]* Project**

Pursuant to the PQ of Business Entity Procurement of [\*] for the PPP Project, we *[insert name of parent company/shareholder’s legal entity]* as the shareholder of *[insert name of Participant]* with share ownership of *[insert number of shares owned]*, equal to *[insert percentage of share ownership]* %, hereby commit to providing the required *[technical and/or financial]* support to *[insert name of Participant]* in order to participate in the Project.

Herewith we provide the required company documents of *[insert name of parent company/shareholder’s legal entity]* for your consideration:

- 1. Company profile;
- 2. Constitutional Document (Deed of Incorporation, Articles of Association, and Amendments);
- 3. Audited financial reports for the past 3 (three) fiscal years; and
- 4. List of Technical Experience.

Yours sincerely,

.....  
*[Name of the Parent/Shareholder]*

**CONSULARIZATION**

*[If this document is made and signed outside of Indonesia.]*

X. Historical Financial Performance Form

Date: [insert date]  
Page [page number] of [total number of pages]

[Each Participant must fill out this form in a spreadsheet. In the case of a Consortium Participant, this form must be filled out on aggregate, and the Consortium leader must also fill out this form separately.]

Name of the Participant: [Please insert the legal name of the Participant (for single entity Participants) or the name of the Consortium (for Consortium Participants)]

Name of the Leader of the Consortium: [name of the Consortium leader]

	Financial Data for the Previous [number of years] Years [(USD/IDR) Equivalent]		
	Year 1: [specify year]	Year 2: [specify year]	Year 3: [specify year]
Information from Balance Sheet			
Total Assets (TA)			
Total Liabilities (TL)			
Net Worth = TA – TL			
Current Assets (CA)			
Current Liabilities (CL)			
Working Capital = CA – CL			
Long-term Liability			
Loans			
Bonds			
Others			
Information from Cash Flow Statement			
Cash Flow from Operating Activities			
Information from Income Statement			
Total Revenue			
Profit Before Tax			
Profit After Tax			
Ratios			
[Determined Liquidity Ratio (e.g. Current Ratio, Quick Ratio, etc.)]*			
Current Ratio			
[Determined Solvability Ratio (Debt to Equity, DSCR, etc.)]*			
Turnover ratio			
Gearing Ratio (Debt to Equity Ratio)			
[Determined Profitability Ratio (Gross Margin, Profit Margin, etc.)]*			
Net Income Margin			
*The calculation of each financial ratio must align with the Information given in the Balance Sheet above.			
<div><input type="checkbox"/> Attached are copies of the financial statements (balance sheets including all related notes and income statements) for the last [number of years] years, as indicated above, complying with the following conditions:</div> <div><div><div>• Unless otherwise required by Section 5 – PQ Criteria, all such documents must reflect the financial situation of the legal entity or entities comprising the Participant, and not the Participant’s parent companies, subsidiaries or affiliates.</div><div>• Historical financial statements must be audited by a certified accountant.</div><div>• Historical financial statements must be complete, including all notes to the financial statements.</div><div>• Historical financial statements must correspond to accounting periods already completed and audited (no statements for partial periods shall be requested or accepted).</div></div></div>			

---

Official Representative of *[Business Entity Name]*

.....  
*[Name of the Representative]*

CONSULARIZATION

*[If this document is made and signed outside of  
Indonesia.]*

**XI. Bank Reference Letter**

No: [●]  
Subject: Bank Reference Letter

[Place], [Date]

**To:**  
**The Procurement Committee for the Business Entity Procurement of the**  
**[Name of Project] Public Private Partnership Project**

Pursuant to the PQ for the Business Entity Procurement of [Name of Project] Public Private Partnership Project, I the undersigned:

Name :  
Position :  
Bank :

Hereby declare that [Insert Name of Business Entity] is a client of [Insert Name of Bank]. We understand that [Insert Name of Business Entity] is participating in the PQ Process for an Implementing Business Entity for the said Project.

Based on our business experience with [Insert Name of Business Entity], we are of the opinion that [Insert Name of Business Entity] has good financial standing and has the capability to obtain financing for the implementation of the Project. Further, we are not aware of any history of payment defaults on any credit facilities made available to [Insert Name of Business Entity].

Yours sincerely,

.....  
[Name of the Bank]

CONSULARIZATION

[If this document is made and signed outside of  
Indonesia.]



**XII. Statement of No Insolvency, No Suspension of Business Activities, and/or No Pending Criminal Lawsuits**

No: [.....] [City], [Date]

Subject: Statement of No Insolvency, No Suspension of Business Activities, and/or No Pending Criminal Lawsuits

**To:**  
**Procurement Committee of Business Entity Procurement**  
**Public Private Partnership**  
**[Project Name]**

Regarding the [Project Name] Public Private Partnership PQ of Business Entity Procurement, I the undersigned:

Name :  
Identity Number :  
Address :  
Position :  
Company Name :  
Company Address :

Hereby declare that the [input the business entity name], being the Business Entity that I represent, is in the following condition:

- a. Not in a state of bankruptcy, insolvency or receivership;
- b. Not subject to the suspension of its business activities;
- c. Not subject to any pending criminal lawsuits which may potentially disrupt the implementation of this Project; and/or
- d. Not listed on the debarment list published by the multilateral financial institutions (including the World Bank and Asian Development Bank).

This Statement has been made truthfully.

Official Representative of [Business Entity Name]

.....  
[Name of the Representative]

CONSULARIZATION

[If this document is made and signed outside of Indonesia.]

XIII. Financing Experience with Infrastructure Provision Projects Form

Date:  
Page [page number] of  
[total number of pages]

Fill out one (1) form per contract.

Contract of an Infrastructure Provision Project	
Contract No.	[Please refer to Contract ]
Date of Financial Close	
Type(s) of Financing (Please describe the type(s) of financing, e.g. shareholders loan, capital increase in the subsidiary)	
Amount of Financing ([IDR/USD])	
Term of Financing	
Key Personnel from the Participant	
Name Address Telephone number Fax number E-mail	
Role in Contract	
Reference to verify information  Reference's name Address Telephone number Fax number E-mail Position Company/Institution	

\* For the Year of Financial Close, please indicate the amount of equity in detail.

Please also attach [insert necessary documentation, e.g. agreements related to the financing, cover of the contract mentioned above, evidence of capital increase in the subsidiary] as evidence of the financing experience mentioned above.

Official Representative of [Business Entity Name]

.....  
[Name of the Representative]

<div>CONSULARIZATION</div> <div>[If this document is made and signed outside of Indonesia.]</div>
---

**XIV. Power of Attorney**

The signatories below *[each representative of the Single Entity Participant or the Consortium members]*:

Name:  
Position:  
Company:  
ID no. or Passport No.:  
Address:

Name:  
Position:  
Company:  
ID no. or Passport No.:  
Address:

(hereinafter referred to as *the “Principal”*),

Hereby authorizes with the rights of substitution:

Name:  
Position:  
Company:  
ID no. or Passport No.:  
Address:

(hereinafter referred to as *the “Representative”*),

To act for and on behalf of the Principal in connection with the Principal’s participation in the procurement process of the *[insert Project name]*, including without limitation during the PQ stage and tender stage (the “**Procurement Process**”). Further, in connection with the Procurement Process, the Representative is authorized, acting for and on behalf of the Principal, to:

**SPECIFICALLY**

- Create, sign and deliver to the Procurement Committee any and all documents, letters and/or other instruments, including without limitation the Qualification Document, clarification documents, bids/proposal and any other supporting documents (the “**Documents**”);
- Complete, sign and deliver any forms and other documents relating to the submission of Documents which must be completed, signed and delivered jointly by the Principal;
- Procure the completion, signing and delivery of any forms and other documents relating to the submission of Documents which must be completed, signed and delivered directly by the Principal; and
- Receive and accept any information and documents from the Procurement Committee.

For the purposes of the above, the Representative is authorized to appear before the Procurement Committee to deliver, submit, provide, request and receive any other documents and information, throughout the Procurement Process, including without limitation to provide clarification, confirmation and representations, sign minutes of meetings and to conduct any other actions or deliver any other documents which are necessary for the purposes of the Principal’s participation in the Procurement Process.

This Power of Attorney and any other obligations arising from or in connection with this Power of Attorney are governed by, and shall be construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.

This Power of Attorney is valid from the date of signature until it is revoked by the Principal.

The Principal hereby confirms that they ratify any and all actions taken by the Representative during the implementation of this Power of Attorney.

Signing Date: \_\_\_\_\_



**D. MODEL DOKUMEN PERMINTAAN PROPOSAL/  
*REQUEST FOR PROPOSAL*  
(Versi Bahasa Inggris)**

***[Insert name of the  
GCA]***

*Request for  
Proposal for  
[Insert name of  
Project]*

*Two-Stage  
Tender*

# Disclaimer

This Request for Proposal is issued by the Procurement Committee of *[insert name of the Project]* in accordance with National Public Procurement Agency Regulation No. 29 of 2018 on the Procedures for Implementing Business Entity Procurement in Infrastructure Provision through Public Private Partnership initiated by Ministers/Heads of Agencies/Heads of Regional Government (Solicited) (“**PerLKPP 29/2018**”), in relation to the procurement of Implementing Business Entity (“**IBE**”) for *[insert project name]* located in *[insert project location]* (the “**Project**”). This Request for Proposal has been prepared for use by Participants who have passed the Prequalification (“**PQ**”) process and have submitted a Confidentiality Document, and is intended to provide instructions on the procedures to guide Participants in the preparation and delivery of their Proposal for this Project.

This Request for Proposal does not constitute an agreement, neither does it represent an offer by the GCA to any Participant. The purpose of this Request for Proposal is to provide each Participant with information that may be useful when developing their Proposal. This Request for Proposal includes statements which reflect the assumptions and assessments made by the Procurement Committee in relation to the Project. These do not purport to include all information that may be required by a Participant for the purpose of developing their Proposal.

The information, assumptions, assessments, statements and information contained in this Request for Proposal have been prepared by the Procurement Committee in good faith, but may not be complete, accurate, adequate or correct. Participants should not solely rely on the information provided, and should carry out their own due diligence checks and verify the information accuracy. In particular, nothing in this Request for Proposal constitutes or shall constitute a promise or representation as to any present or future changes or otherwise in the regulatory framework governing the Project. Any Participant considering entering into a contractual relationship with the GCA should formulate its own estimates and make its own investigations of the Project requirements. Statements made in this Request for Proposal shall only have contractual effect when contained in the express terms of an executed contract.

The GCA, Procurement Committee, their officials, employees and consultants make no representation or warranty and shall have no liability to any party, including any Participant, under any law, statute, rules or regulations in relation to any loss, damages, cost or expense which may arise from or be incurred or suffered on account of anything contained in this Request for Proposal or in relation to the accuracy, adequacy, correctness, completeness or reliability of the Request for Proposal and any assessment, assumption, statement or information contained therein or deemed to form part of this Request for Proposal, or arising in any other way in the course of this Tender. The GCA, the Procurement Committee, its officials, employees and consultants accepts no liability of any nature arising from any Participant placing reliance upon the statements contained in this Request for Proposal.

All information submitted by Participants in relation to the Request for Proposal will belong to the GCA. The Procurement Committee may disclose detailed information on the Participants to their consultants, and any other party directly related to the *[insert project name]* Tender process. The Procurement Committee also reserves the right to disseminate information that is relevant to the Project to all Participants, even if the information has only been requested by one Participant, subject to any legal duty to respect the commercial sensitivity of any Participant’s information or solutions. The Procurement Committee will act reasonably regarding the protection of commercially sensitive information relating to any Participant’s Proposal received during the Tender Process for this Project.

The Procurement Committee reserves the right, at its own discretion, to make changes to any of the procedures and documents related to the Tender. The GCA, Procurement Committee, their officials, employees, consultants, and other Government agencies including their consultants involved in this Tender process are not accountable for any losses or costs incurred by any Participant in response to this Request for Proposal, or any study commissioned or transaction entered into.

The issuance of this Request for Proposal does not imply that the GCA is bound to select a Participant or to appoint any Participant as winner of the Tender.

By requesting and receiving the Request for Proposal each Participant (including each member of a Participant in the form of a Consortium) confirms that it understands, accepts and agrees with the content

of this Disclaimer. Other provisions included in the Request for Proposal or statements made expressly or implicitly by each person or party do not nullify or replace this Disclaimer.

This is Request for Proposal is issued under number *[insert Request for Proposal identification number]* on *[insert issuance date]* for the Procurement of the IBE for *[insert project name ]* PPP Project.



# Table of Contents

DISCLAIMER ..... 1

TABLE OF CONTENTS ..... 3

SECTION 1 – GENERAL INFORMATION ..... 8

**I. Definitions** .....8

**II. Acknowledgements**..... 10

**III. This Request for Proposal**..... 10

**IV. Project Overview** .....11

        IV.1. Project Background and Objectives ..... 11

        IV.2. Scope of the Project ..... 11

**V. Summary of the Tender Process** ..... 12

**VI. Schedule of the Tender Process**..... 13

SECTION 2 – INSTRUCTIONS TO PARTICIPANTS .....15

**I. General Instructions** ..... 15

**II. Proposal Content**..... 17

**III. Preparation of the Proposal** ..... 18

**IV. Submission of the Proposal**..... 21

**V. Proposal Opening and Evaluation** .....22

**VI. Optimization Dialogue**.....26

**VII. Submission of the Optimized Proposal** .....27

**VIII. Optimized Proposal Opening and Evaluation**.....28

**IX. Tender Result and PPP Agreement Signing** .....29

**X. Confidentiality** .....33

**XI. Consortium Terms** .....33

**XII. Responsibilities of the Participants** .....35

SECTION 3 – TENDER REQUIREMENTS ..... 36

**I. Introduction** .....36

**II. Administrative Requirements** .....36

        A. Instructions for the Administrative Proposal .....36

**III. Technical Requirements** .....37

        A. Technical Requirements .....37

        B. Technical Evaluation Criteria .....38

        C. Instructions for the Technical Proposal .....41

**IV. Financial Requirements** .....42

        A. Financial Requirements .....42

        B. Financial Evaluation Criteria .....43

        D. Instructions for the Financial Proposal .....47

        E. Financial Assumptions .....50

**V. Response to the Draft PPP Agreement** ..... 51

        A. The PPP Agreement .....51

        B. Instructions for the Response to the Draft PPP Agreement .....51

SECTION 4 – PROJECT DATA SHEET .....	53
SECTION 5 – ANNEXES .....	57
<b>I. Information Memorandum .....</b>	<b>58</b>
<b>II. Written Clarification Question Form.....</b>	<b>59</b>
<b>III. Project Site Map.....</b>	<b>60</b>
<b>IV. Draft of PPP Agreement .....</b>	<b>61</b>
<b>V. Draft Government Guarantee .....</b>	<b>62</b>
SECTION 6 – PROPOSAL CONTENT.....	63
<b>I. Envelope A – Administrative Proposal.....</b>	<b>63</b>
<b>Administrative Proposal Content .....</b>	<b>63</b>
A. Proposal Cover Letter .....	64
B. Optimized Proposal Cover Letter .....	65
C. Bid Bond.....	67
<b>II. Envelope B – Technical Proposal.....</b>	<b>69</b>
A. Structure of the Method Statements.....	69
B. Method Statement Summary .....	70
C. Method Statement Requirements.....	75
E. Project Implementation Schedule .....	92
F. Attachments to the Method Statements .....	93
<b>III. Envelope C – Financial Proposal.....</b>	<b>95</b>
A. Financial Proposal Cover Letter .....	96
B. Financial Pro Forma <i>[amend or delete as appropriate]</i> .....	97
C. Sponsor’s Support Letter .....	101
D. Lender’s Support Letter .....	102
E. Lender’s Track Record .....	103
F. Financial Model <i>[amend or delete as appropriate]</i> .....	104
G. Financial Model Review Letter .....	106
H. Insurance Metrics <i>[amend or delete as appropriate]</i> .....	107
<b>V. Envelope D – Response to the Draft PPP Agreement .....</b>	<b>109</b>

### **List of Abbreviations**

<b>Terms</b>	<b>Abbreviations</b>
3R	Reduce, Reuse and Recycle / <i>Kurangi, Gunakan Kembali, dan Daur Ulang</i>
AMDAL	Environmental Impact Analysis / <i>Analisis mengenai Dampak Lingkungan</i>
AP	Availability Payment / <i>Pembayaran Ketersediaan Layanan</i>
B3 or B3 Waste	Dangerous and Hazardous Waste / <i>Bahan Berbahaya atau Beracun</i>
Bappenas	Ministry of National Development Planning / <i>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</i>
BE	Business Entity / <i>Badan Usaha</i>
BKPM	Indonesia Investment Coordinating Board / <i>Badan Koordinasi Penanaman Modal</i>
BOD	Board of Directors / <i>Direksi</i>
B-O-T	Build-Operate-Transfer / <i>Bangun-Guna-Serah</i>
BPSR	Regional Waste Management Agency / <i>Balai Pengelolaan Sampah Regional</i>
B-T	Build-Transfer / <i>Bangun-Serah</i>
CMEA	Coordinating Ministry of Economic Affairs / <i>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</i>
CMMA	Coordinating Ministry of Maritime Affairs / <i>Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman</i>
COD	Commercial Operations Date / <i>Tanggal Operasi Komersial</i>
EPC	Engineering, Procurement and Construction / <i>Rekayasa, Pengadaan, dan Konstruksi</i>
GCA	Government Contracting Agency / <i>Penanggung Jawab Proyek Kerjasama</i>
IBE	Implementing Business Entity / <i>Badan Usaha Pelaksana</i>
IUPTL	Power Supply Business License / <i>Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</i>
IUPTLS	Temporary Power Supply Business License / <i>Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara</i>
Rp	Indonesian Rupiah / <i>Rupiah Indonesia</i>
IIGF	Indonesia Infrastructure Guarantee Fund / <i>PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)</i>
IRR	Internal Rate of Return
KBLI	Indonesian Standard Business Classification Number / <i>Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</i>
KPI	Key Performance Indicator / <i>Indikator Kinerja Utama</i>
<i>[Insert Regional Cooperation name]</i> Regional Cooperation	Regional Cooperation No. <i>[insert Regional Cooperation number]</i> between the <i>[insert parties to and scope of the Regional Cooperation and Participating Municipalities]</i> dated <i>[insert date]</i> .
LKPP	National Public Procurement Agency / <i>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</i>
MEF	Ministry of Environment and Forestry/ <i>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i>
MEMR	Ministry of Energy and Mineral Resources/ <i>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</i>
MOF	Ministry of Finance / <i>Kementerian Keuangan</i>
MOHA	Ministry of Home Affairs / <i>Kementerian Dalam Negeri</i>
MPWH	Ministry of Public Works and Housing / <i>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</i>
Waste	Municipal Solid Waste / <i>Sampah Padat Perkotaan</i>
Municipality (or Municipalities in plural form)	Refers to both the City Level Government and/or Regency Level Government that are parties to the <i>[insert Municipalities' agreement]</i> Agreement
MW	Megawatt / <i>Megawatt</i>
NPV	Net Present Value
O&M	Operation and Maintenance / <i>Operasi dan Pemeliharaan</i>
PPA	Power Purchase Agreement / <i>Perjanjian Jual Beli Listrik</i>
PPP	Public Private Partnership / <i>Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha</i>
PQ	Prequalification / <i>Prakualifikasi</i>
Project	Waste-to-Energy Public Private Partnership Project / <i>Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk pengembangan</i>

	<i>Pembangkit Listrik Tenaga Sampah</i>
PSN	National Strategic Project / <i>Proyek Strategis Nasional</i>
PT PLN	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RfP	Request for Proposal / <i>Dokumen Permintaan Proposal</i>
Waste Processing Service Fee (Tipping Fee)	Refers to the expenditure paid by using the regional expenditure budget to the IBE, based on the volume managed per ton and shall constitute compensation on waste processing service at certain stipulated location, not including collection, transportation, and end processing fees, as regulated under <i>[insert relevant regulation on waste management or WTE]</i>
TPA	Final Disposal Site / <i>Tempat Pembuangan Akhir</i>
tpd	Tonnes per day / <i>Ton per hari</i>
TPPAS	Final Waste Treatment and Processing Site / <i>Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah</i>
VAT	Value Added Tax / <i>Pajak Pertambahan Nilai</i>
VfM	Value for Money / <i>Nilai Manfaat Uang</i>
WTE	Waste-to-Energy / <i>Pembangkit Listrik Tenaga Sampah</i>

**General Instructions for the GCA regarding the use of  
this Request for Proposal**

Text Colours	Explanation	Example
<i>Orange</i>	<i>The orange</i> text needs to be tailored by <b>GCA</b> and/or <b>Procurement Committee</b> as instructed.	The construction is expected to begin no later <i>than [date to be confirmed by GCA]</i> , and last for no more than for <i>[insert construction period]</i> years, until <i>[date to be confirmed by GCA]</i> . The Commercial Operations Date (“COD”) is expected to be <i>[date to be confirmed by GCA]</i> , and the operational period of the Project is expected to last <i>[xx]</i> years.
<i>Green</i>	<i>The green</i> text needs to be tailored by each of the <b>Participants</b> as instructed.	In relation to the Request for Proposal <i>[insert Number of the Request for Proposal here]</i> , dated <i>[Insert date of the Request for Proposal]</i> , and having participated in the Optimization Dialogue, we hereby state that our initial Proposal, which we submitted on <i>[insert the submission date of the Proposal]</i> is still valid.

1. Please read this Request for Proposal along with the Procurement Manual.
2. This document assumes the procurement of a Waste-to-Energy plant, that the GCA is a Provincial Government and its Municipalities supply Waste to the IBE.

## Section 1 – General Information

### I. Definitions

The following words or terms shall have the following meanings in this Request for Proposal:

1. **Public Private Partnership** or **PPP** means a partnership between the government and a Business Entity for the provision of public infrastructure, which refers to specifications determined by the minister/head of agency/head of region/state-owned enterprise/regional-owned enterprise, which partially or fully utilizes the Business Entity's resources, with an emphasis on the risk allocation between the parties.
2. **Business Entity** means a state-owned enterprise, a regional-owned enterprise or a private enterprise in the form of a limited liability company, a foreign legal entity, or a cooperative.
3. **Government Contracting Agency** or **GCA** is *[insert name of the GCA]*.
4. **Infrastructure** means technical, physical, system, hardware, and software type of facility that is required to provide public services and structural support in order to encourage economic and social growth of the community.
5. **Infrastructure Provision** means activities that include construction works to build or improve the capacity and/or quality of infrastructure and/or infrastructure management and/or infrastructure maintenance in order to improve the benefit derived from that infrastructure.
6. **PPP Preparation** or **Preparation** means activities conducted by the GCA with its main objective of preparing a the pre-feasibility study, the plan for Government Support and/or Government Guarantee, the mechanism for return of investment, and land acquisition for this Project.
7. **PPP Transaction** or **Transaction** means activities in the Procurement of IBE, the signing of a PPP Agreement, and the fulfillment of the Infrastructure Provision financing by the IBE for this Project.
8. **PPP Implementing Business Entity** or **IBE** means a limited liability company established by the winner of this Tender to implement this Project.
9. **Procurement of IBE** or **Procurement** means activities for selecting a partner of the GCA for the implementation of this Project.
10. **Prequalification** or **PQ** means the process to assess of the competency and business capability of, as well as the fulfillment of other specific requirements by, the Participants prior to the selection process.
11. **Tender** means a method of procuring an IBE in the case there is more than one qualified Participant, as referred to in this Request for Proposal.
12. **Request for Qualification** means the Request for Qualification, which was issued by the Procurement Committee on *[insert date]*, including any amendments, addenda, supplements or restatements, as the case may be.
13. **Request for Proposal** means this Request for Proposal, which is issued by the Procurement Committee on *[insert date]*, including any amendments, addenda, supplements or restatements, as the case may be.
14. **Tender Requirements** means all of the Requirements set out in *Section 3 - Tender Requirements*.
15. **Explanation Meeting** means one of the activities of the Tender process where all the Participants who have passed the PQ are invited altogether, and the Procurement Committee

explains the Tender processes, the content of the Request for Proposal, and the documents in relation to this Project.

16. **Proposal** means the document submitted by the Participant, who passed the PQ, to fulfil the requirements as stated in this Request for Proposal, containing the information requested in *Section 3 – Tender Requirements*, and to be submitted in the form attached hereto as *Section 6 - Proposal Content*.
17. **Optimized Proposal** means a revised Proposal submitted by a Dialogue Participant, following Optimization Dialogue, containing the information requested in *Section 3 – Tender Requirements*, and to be submitted in the form attached hereto as *Section 6 - Proposal Content*.
18. **Minimum Requirements** means the GCA's essential technical and financial requirements, and/or contractual terms which must be fulfilled by the Participant in the Proposal, and to be implemented by the IBE, as set out in *Section 3 - Tender Requirements*.
19. **Additional Requirements** means the technical and financial requirements, and/or contractual terms which are expected to be fulfilled by the Participant in the Proposal, and to be implemented by the IBE, as set out in *Section 3 - Tender Requirements*.
20. **Optimization Dialogue** means dialogue sessions which may be held between the Procurement Committee and each Dialogue Participant to discuss the optimization of each Dialogue Participant's Proposal in order to develop the most beneficial proposal for the GCA with the best value for money.
21. **PPP Team** means the PPP Team for this Project, which is established pursuant to *[insert title, date, and name of the issuing authority on the appointment decree of the PPP Team for this Project]*.
22. **Procurement Committee** means the Procurement Committee responsible in managing the Procurement for this Project, which is established pursuant to *[insert title, date, and name of the issuing authority on the appointment decree of the Procurement Committee for this Project]*.
23. **PPP Agreement** means a written agreement between the GCA and an IBE for the implementation of this Project.
24. **PPP Project** means any Infrastructure Provision projects (including this Project) which is conducted through a PPP Agreement between a government contracting agency and an implementing business entity.
25. **Project** means *[insert project name / brief description of this Project]*.
26. **Procurement Participant** or **Participant** means a Business Entity or a Consortium, which engages in the Procurement process from the submission of Qualification Document until the determination of the winner stage.
27. **Dialogue Participant** means any of those Participants that have passed the Proposal evaluation and been invited to participate in the Optimization Dialogue.
28. **Consortium** means a consortium established by a group of Business Entities pursuant to a consortium agreement with the intent to participate in the Procurement process.
29. **Process Information Letter** means a letter, including its revision issued by the Procurement Committee to each of the Dialogue Participants which explains matters regarding the Optimization Dialogue.
30. **Consultants** means a team of consultants who assists the GCA during the Transaction phase, namely *[insert the names of the consultants hired by the GCA]*.

31. **Sponsor** means any party which will funding for the Participant to fulfil the equity injection needs in the IBE.
32. **Power of Attorney** or **PoA** means a power of attorney to be executed by the Participant (or, in the case of Participant in the form of a Consortium, by each member of the Consortium), which contains authorization to represent the Participant in the Procurement process.
33. **Representative** means any party appointed by the Participant through the execution of a PoA, to act as the Participant's point of contact with the GCA and the Procurement Committee for all matters relating to the PQ and this Tender process, who shall have the authority to conduct all business for and on behalf of the Participant during the PQ and Tender process.
34. **Negative Investment List Regulation** means Presidential Decree No. 44 Year 2016 on the Lists of Business Fields Closed and Business Fields Open with Conditions to Investment, as amended or replaced from time to time, and other regulations which set out the foreign ownership requirements for Indonesian business entities.
35. **Government Guarantee** means a financial compensation provided by the minister responsible for admininstering financial and state asset affairs to the IBE through a risk allocation scheme for the cooperation projects.
36. **Confidentiality Document** is a set of documents, consisting of the confidentiality and the Data Room Protocol Affirmation Statement.
37. **Data Room** means physical and/or electronic data room prepared by the GCA and administered by the Procurement Committee to provide ease of access and to ensure security of the documents related to the Procurement of this Project.
38. *[Please insert other project-specific definitions required for this Request for Proposal].*

## II. Acknowledgements

By receiving this Request for Proposal and participating in the Tender process, each Participant acknowledges and agrees that:

1. They accept all the terms and conditions in this Request for Proposal;
2. The Procurement Committee, with the GCA's approval, has the right to modify any part of the Request for Proposal, before the Proposal (or Optimized Proposal) submission deadline;
3. The interpretation of this Request for Proposal shall be solely at the discretion of the Procurement Committee. The Procurement Committee shall not assume any responsibility for any erroneous interpretation or conclusions by the Participant regarding the contents of this Request for Proposal; and
4. The document assumes a technology-open procurement and the GCA will need the support of technical consultants familiar with different WTE technologies that may be proposed by Participants.

## III. This Request for Proposal

This Request for Proposal is issued by the Procurement Committee of *[insert project name]* PPP Project to the Participants that have passed the PQ in order to provide instructions and explanations related to the procedures of the Tender for this Project. This Request for Proposal is divided into six sections as follows:

### 1. Section 1 – General Information

This section provides an overview of the Project, a brief description of the Tender process and the overall schedule for the Tender Process.

### 2. Section 2 – Instructions to Participants

This section provides instructions to Participants regarding this Tender process.

### 3. Section 3 – Tender Requirements

This section sets out Requirements for Participants' Proposals and Optimized Proposals, as well as the criteria to be used by the GCA to evaluate those proposals.

### 4. Section 4 – Project Data Sheet ("PDS")

### 5. Section 5 – Annexes



**6. Section 6 – Proposal Content**

This section provides the Participant with instructions and templates to be used to develop the Proposal and Optimized Proposal.

**IV. Project Overview**

**IV.1. Project Background and Objectives**

*[Insert Project objectives, for example]*

*[Insert name of GCA]* is currently preparing the *[insert name of project]* to be procured under a Public-Private Partnership (“PPP”) scheme for the provision of the underlying infrastructure and related waste management treatment services.

Further details on the background of the Project can be found in the Information Memorandum attached as Annex I.

The GCA has developed Project-specific objectives that align with the wider sector regulations and specific waste management needs of the Municipalities:

- Construct *[insert project name]* (“WTE plant”) to be the facility for the final solid waste treatment and processing of *[x]* tonnes per day of waste coming from the *[insert locations of the source of Waste]*;
- Achieve greater Value for Money (“VfM”) than would be achieved by traditional procurement methods by utilizing private sector financing and expertise in conducting waste management operations;
- Use a waste processing technology that is within the acceptable range of international emissions standards which is *[GCA to include the emission standard used in the Project]*;
- Divert *[insert landfill diversion rate in percentage]* of accepted waste from landfill each year;
- Maximize the value of Waste by converting it to a commercial product; and
- Apply a waste processing technology that minimizes hazardous by-products.

Considering the urgency and importance of the Project to support waste management within *[insert service location]*, the Government of *[insert service location]* plans to procure the Project to develop the waste treatment infrastructure through a PPP. The core idea is to leverage the operational, financial, and economic benefits that can be achieved through private sector involvement in the provision of a new waste treatment technology and state of the art service provision. The selection process relies on the procedures for Procurement as regulated under PerLKPP 29/2018.

The Provincial Government and Municipalities will allocate an annual budget for the payment of service fees to the IBE in the form of Waste Processing Service Fee (Tipping Fees) for the delivery of the required waste management services. These payments will be based on a ‘take-or-pay’ mechanism through which, the GCA must pay the IBE based on an the agreed Waste Processing Service Fee and minimum volume of waste processed for each period, regardless of whether the Municipalities are able to supply waste to the project site.

The construction is expected to begin no later than *[date to be confirmed by GCA]*, and last for no more than for *[insert construction period]* years, until *[date to be confirmed by GCA]*. The Commercial Operations Date (“COD”) is expected to be *[date to be confirmed by GCA]*, and the operational period of the Project is expected to last *[xx<sup>2</sup>]* years.

The GCA will deliver the Waste to the IBE. The agreement between the GCA and the IBE will contain a ‘take-or-pay’ clause. Under this agreement, the GCA will deliver the Waste at the agreed volume and price for each period, and will pay the IBE regardless of whether they are able to supply the Waste to the IBE.

**IV.2. Scope of the Project**

*[Insert the scope of the Project, for example]*

<sup>2</sup> In setting the duration of the operational period in the PPP Agreement, the GCA should confirm the maximum duration (typically 20 years) of the Power Purchase Agreement that the IBE must agree with PT PLN

The GCA wishes to undertake the Project with the aim of processing waste at a minimum of [x] tpd in [insert project location]. The Project will be implemented through [a combination of Build-Operate-Transfer (“BOT”) and Build-Transfer (“BT”)] with a PPP Agreement Period of [xx] years ([x] year construction period and [xx] year operational period).

The [BOT] scope of the Project covers the design, financing, construction, testing, commissioning, operation, and maintenance of the WTE plant at [insert project location]. The WTE plant shall include, but not be limited to the following components [add or delete as appropriate]:

- Core Infrastructure - WTE plant (including civil works), intermediate waste storage, post-treatment incl. vehicles management, supply to site (the cost of transporting the equipment from the factory to the project site), installation and commissioning, water supply network, rain/storm and waste water system, survey, piling, and site preparation completion, lightning protection system, firefighting system; and
- Supporting Infrastructure of a WTE plant such as visitor center, street lighting system, CCTV and intercom, truck scale and registration In/Out, site power grid and lighting , site network connectivity, rain/store water catchment system, seeping water discharge system, underground water catchment/drainage facility, and road/slope stabilization/landscaping.

The IBE will operate these units for a period of [x] years and then transfer the ownership of the assets to the GCA in a condition compliant with the contracted Handback Requirements.

In the development of the WTE plant, the IBE shall also comply with Government Regulation No. 47/2012 on Corporate Social Responsibility (“CSR”).

## V. Summary of the Tender Process

### 1. Explanation Meeting

Following the issuance of the Request for Proposal, the Procurement Committee will arrange an Explanation Meeting at a place, date and time mentioned in PDS III.1. The purpose of this meeting is for the Procurement Committee to present to all Participants who have collected this Request for Proposal, matters covering at least the Tender process, contents of the Request for Proposal, and documents relating to this Project. The GCA will respond to Participants’ questions or requests for clarification at this meeting.

### 2. Clarification Question Submission

After receipt of the Request for Proposal, any Participant may submit questions or requests for clarification to the Procurement Committee in writing using the form provided in Section 5.11 of this Request for Proposal until the last date specified in the PDS. Answers to clarification questions will be circulated to all Participants [or posted in the Virtual Data Room].

### 3. Proposal Submission

Any Participant who have passed the PQ may participate in the Tender by submitting a Proposal, as detailed in Section 2 and Section 3 of this Request for Proposal, before the Proposal submission deadline stated in the PDS IV.3. The Procurement Committee will then open the submitted Proposals, witnessed by the Representatives. This process will be followed by a Proposal Presentation by each Participants, and then the evaluation of Proposals. This process will be followed by [presentation of the Proposal by each of the Participant, and then continued with] the Proposal evaluation. After the evaluation of the Participants’ Proposals, the Procurement Committee will determine the following:

- Which Participant(s) to be invited to participate in the Optimization Dialogue (“Dialogue Participant(s)”); and
- A schedule for the Optimization Dialogue, which will be issued to each of the selected Dialogue Participants together with the invitation.

The invitation and notification of the Proposal Evaluation result will be distributed to each of the Dialogue Participants.

### 4. Objection Period to the Proposal Evaluation Result

Participant who did not pass the Proposal evaluation will be notified by the Procurement Committee. During the objection period to the Proposal evaluation result, any Participant who did

not pass the Proposal evaluation may address their objections to the evaluation results to the Procurement Committee, as described in ITP V.10 of this Request for Proposal, and the Procurement Committee will respond to the Participant’s objections. If no Participant submits an objection before the end of the objection period to the Proposal evaluation result, or all objections received have been determined to be invalid, the Tender will proceed to the Optimization Dialogue.

**5. Optimization Dialogue**

At this stage, each Dialogue Participant will be requested to optimize their Proposal based on the results of the Optimization Dialogue, and are required to submit their Optimized Proposal before the Optimized Proposal submission deadline. After the end of the Optimization Dialogue period, the Procurement Committee will open the submitted Optimized Proposals, witnessed by the Representatives of the Dialogue Participants, and will then conduct the Optimized Proposal evaluation. After the Optimized Proposal evaluation is complete, the Procurement Committee will report the evaluation results to the GCA.

**6. Announcement of the Tender Result**

The GCA (if it approves the result) will determine the Tender winner (the Winner) based on the report from the Procurement Committee and announce it through the media and the GCA’s website. The announcement of the Tender result also marks the beginning of the objection period to the Tender Result.

**7. Objection Period to the Tender Result**

In this period, any Dialogue Participant which is not determined as the Winner may address their objections to the Tender results to the GCA, as described in ITP IX.2 of this Request for Proposal, and the GCA will respond to the objections.

**8. Letter of Award**

If the objection period to the Tender result ends without any Dialogue Participant submitting an objection, or no objection is found to be valid by the GCA, rhe GCA will issue Letter of Award to the winner.

**VI. Schedule of the Tender Process**

The planned schedule for this Tender Process can be observed below:

Milestones	Indicative Date
Delivery of Invitation to Tender and Confidentiality Letter to those who have passed the PQ, by attaching the Confidentiality Document form	<i>[insert indicative date, (in range)]</i>
Submission of the Confidentiality Document, and collection of Request for Proposal	<i>[insert indicative date, (in range)]</i>
Explanation Meeting	<i>[insert indicative date, (in range)]</i>
Site visit <i>[delete if there is no site visit]</i>	<i>[insert indicative date, (in range)]</i>
Clarification question submission period	<i>[insert indicative date, (in range)]</i>
Proposal submission	<i>[insert indicative date, (in range)]</i>
Proposal opening	<i>[insert indicative date, (in range)]</i>
Proposal presentations <i>[Delete if no presentation planned]</i>	<i>[insert indicative date, (in range)]</i>
Notification of the Proposal evaluation result	<i>[insert indicative date, (in range)]</i>
Objection to the Proposal evaluation period	<i>[insert indicative date, (in range)]</i>
Optimization Dialogue	<i>[insert indicative date, (in range)]</i>
Optimized Proposal submission	<i>[insert indicative date, (in range)]</i>
Optimized Proposal Presentation <i>[Delete if no presentation planned]</i>	<i>[insert indicative date, (in range)]</i>
Announcement of the Tender result	<i>[insert indicative date, (in range)]</i>
Objection period to the Tender result	<i>[insert indicative date, (in range)]</i>
Issue of Letter of Award	<i>[insert indicative date, (in range)]</i>
PPP Agreement signing	<i>[insert indicative date, (in range)]</i>
Financial close	<i>[insert indicative date, (in range)]</i>

The actual schedule may be subject to modification by the Procurement Committee at its discretion at any time without incurring any liability to any Participant. Participants will be notified in writing by the Procurement Committee of any changes in the indicative schedule, with such notification to be sent only from the official address (including email address) and/or the Data Room stated in this Request for Proposal.

## Section 2 – Instructions to Participants

### I. General Instructions

#### I.1. Governance

- I.1.1. Each Participant, including all their Consortium members, respective officers, employees, suppliers, contractors and consultants, by signing and submitting an Integrity Pact during the PQ has undertaken that they:
- will observe the highest standard of ethics during the Tender process;
  - will not commit any corruption, collusion, nepotism, or any fraudulent practices;
  - will not engage in any form of influencing or other lobbying in any form and manner with respect to the Project, or attempt to influence the outcome of the Tender process;
  - will respect the terms of the Confidentiality Document and not divulge any information about their Proposal, their evaluation result, and any details of the Request for Proposal to any other Participant or any other parties who have not signed a confidentiality letter;
  - will not collude with other Participants to arrange the results of the Tender, thereby impairing fair business competition and/or harming other parties;
  - will not forge and/or provide documents and/or information which is untrue in order to fulfill the requirements in this Request for Proposal Document; and
  - will comply to all instruction as set out in this Section 2 – Instruction to Participants of this Request for Proposal
- I.1.2. The Procurement Committee reserves the right to take any action deemed appropriate in the event of any Participant being found to have failed to comply with the provisions set out in ITP I.1.1 above. Such action may include:
- administrative sanctions, including issuance of warning , disqualification from the Tender process, or the annulment of the Tender result;
  - prohibition of the Participant or member of Consortium Participant from subsequent PPP Procurement processes for 2 years; and/or
  - Reporting the relevant Participant to the relevant authorities.
- I.1.3. Participant who violates the provisions set out in ITP I.1.1 above has no right to submit an objection to any of such decision made by the Procurement Committee.

#### I.2. Conflict of Interest

- I.2.1. The parties involved in the Procurement have to avoid and prevent any conflict of interest between the parties directly or indirectly. Parties which have conflict of interest shall be prohibited from being involved in the Procurement process.
- I.2.2. Conflicts of interest as mentioned in ITP I.2.1 above includes:
- A party involved in the Preparation and/or Transaction stage as consultant, which also acts as:
    - a Participant or a member of a consortium in the Procurement of IBE for the same PPP Project;
    - a consultant for a Participant or member of a consortium in the Procurement of IBE for the same PPP Project;

- 3) a member of the board of directors or commissioners of a Business Entity which becomes a Participant or member of a consortium in Procurement of IBE in the same PPP Project;
  - 4) a shareholder who has direct or indirect control over a Participant; and/or
  - 5) a financier or guarantee issuer for the same PPP Project.
- b) a party acting as a consultant for more than 1 (one) Participant in the same Procurement of IBE for the same PPP Project;
  - c) a member of the board of directors or commissioners of a Business Entity which becomes a Participant or a member of a consortium and at the same time, also holds a position as a member of the board of directors or commissioners of another Business Entity which also becomes a Participant or a member of a consortium in the Procurement of IBE in the same PPP Project;
  - d) a member of the GCA/PPP Team/Procurement Committee who has direct or indirect control over a Participant;
  - e) 2 (two) or more Participants or members of different consortia participating in the Procurement being directly or indirectly controlled<sup>4</sup> by the same party(ies); and/or
  - f) activities or actions which may potentially lead to unfair business competition as referred to the laws and regulations on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition.

### **I.3. Due Diligence**

I.3.1. Each Participant must undertake their own due diligence procedures on the Project. The Procurement Committee will provide supporting materials for Participants preparing Proposals, as described below:

- a) this Request for Proposal and its attachments;
- b) documents contained in the Data Room;
- c) Explanation Meeting; and
- d) responses to the clarification questions.

### **I.4. Data Room Provision**

I.4.1. Information relating to the Project will be provided in the Data Room.

I.4.2. The Data Room will be in the form of a *[insert physical Data Room and/or Virtual Data Room.]*

I.4.3. Each of the Participants will be provided with access to the Data Room after submitting the signed Confidentiality Document, which is attached to the Invitation to Tender, to the email address stated in PDS II.1.

I.4.4. In order to assist Participants with the preparation of their Proposals, the Procurement Committee may, at its discretion, permit other parties nominated by each Participant to access the Data Room, including, but not limited to, banks/financial institutions, consultants or subcontractors under the following conditions:

---

<sup>4</sup> According to the Indonesian Accounting Standards, control means the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities. Investors are presumed to have control when they directly or indirectly hold more than 50 percent of the investee's voting power. However, this presumption may be rebutted if there is clear evidence to the contrary. Control may also exist where less than 50 percent of the investee's voting power is held but the parent has the power to control the entity through, for example, control of the board of directors.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) each Participant may nominate <i>[insert maximum number of representatives]</i> persons to access the Data Room.</li> <li>b) the parties must be nominated in writing by the Participants and be approved by the Procurement Committee; and</li> <li>c) each nominated party is required to have signed a Confidentiality Document, which must also be signed by the relevant Participant, to receive access into the Data Room.</li> </ul>
<b>I.5. Means of Communication</b>	<p>I.5.1. Participants are prohibited to contact any individual member of the Procurement Committee to discuss the Tender during the period from the receipt of the Request for Proposal up to the announcement of the Winner, except as expressly authorized by the GCA.</p> <p>I.5.2. Any communication with the Procurement Committee must be made in writing through the official address stated in PDS II.1.</p>
<b>I.6. Preparation Costs</b>	<p>I.6.1. Each Participant shall bear all of their costs associated with their participation in the Tender Process, including but not limited to the preparation and submission of their Proposal, due diligence procedures, attendance at Explanation Meetings and Optimization Dialogue, any site investigations, questions and requests for clarification, work by independent consultants, the finalization and signing of the PPP Agreement and all third party agreements, as well as the placement of the Bid Bond.</p> <p>I.6.2. The GCA and the Procurement Committee shall not be responsible or liable for any costs incurred by the Participant regardless of the outcome of the Tender process, including if the Tender process is canceled or if no winner is selected following the Tender.</p>

## II. Proposal Content

<b>II.1. Content of a Proposal</b>	<p>II.1.1. The Proposal must comprise of the following four sections: Administrative Proposal, Technical Proposal, Financial Proposal, and response to the draft PPP Agreement, containing the documents listed in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Section 3.II.A.1.1;</li> <li>- Section 3.III.C.1.1;</li> <li>- Section 3.IV.C.1.1; and</li> <li>- Section 3.V.B.1.1.</li> </ul>
<b>II.2. Content of an Optimized Proposal</b>	<p>II.2.1. The Optimized Proposal must comprise of the following four sections: Updated Administrative Proposal, Optimized Technical Proposal and Optimized Financial Proposal, and optimized response to the draft PPP Agreement containing the documents listed in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Section 3.II.A.3.1;</li> <li>- Section 3.III.C.2.1;</li> <li>- Section 3.IV.C.10.1; and</li> <li>- Section 3.V.B.3.1.</li> </ul> <p>II.2.2. The Participant only needs to resubmit section(s) of the Proposal which have been modified following the Optimization Dialogue, as well as a statement in the Cover</p>



Letter to the Optimized Proposal that the remaining unsubmitted sections of the previously submitted Proposal remain valid. *[Delete/amend if it is decided to request the resubmission of the full proposal]*.

- II.2.3. In case of any discrepancy or inconsistency between the information contained in the Proposal and the Optimized Proposal, the information in the Optimized Proposal shall prevail.

**III. Preparation of the Proposal**

**III.1. Explanation Meeting**

- III.1.1. The Explanation Meeting will be held at a place, date and time specified in PDS III.1. All Participants are invited, but are not required to attend the Explanation Meeting. Failure to attend the Explanation Meeting will not be used as a basis to fail a Participant.
- III.1.2. Only a Representative may represent a Participant during the Explanation Meeting. Each Participant may be represented by no more than *[insert number of persons]* persons in the Explanation Meeting.
- III.1.3. In the Explanation Meeting, each Participant will have the opportunity to raise clarification questions relating to the Tender process or the Project.
- III.1.4. In the Explanation Meeting, the Procurement Committee will present at least the scope of the Project, content of the Request for Proposal, the process of the Tender, the Project requirements and any other documents attached to this Request for Proposal.
- III.1.5. Documentation of the Explanation Meeting will be provided to the Participants in writing through the Minutes of Explanation Meeting. Representatives who attend the Explanation Meeting will be requested to sign the minutes.
- III.1.6. Explanation Meeting will be delivered together with all Participant openly, transparently, and non-discriminatively, where the Procurement Committee will deliver the explanation directly to the Participants altogether.

**III.2. Site Visit *[Delete if no site visit]***

- III.2.1. As part of the explanation delivery, Participants are invited to visit the Project site and the surrounding area, and to collect any information deemed necessary to enable itself to prepare their Proposals.
- III.2.2. The site visit will be held at the place, date and time specified in PDS III.2.
- III.2.3. During the visit, the Representatives will be granted access to the site and the surrounding area for the purposes of the visit.
- III.2.4. *[Insert the safety and/or technical instructions to be followed during the site visit]*
- III.2.5. Each Participant shall bear all costs and risks which arise



during the site visit, and shall release and indemnify the GCA from any and all liability in relation to any injury, loss, cost, and damage which may arise due to the site visit.

### **III.3. Clarification Questions**

- III.3.1. A Participant requiring any clarification regarding the contents of the Request for Proposal before or after the Explanation Meeting may submit questions via *[email or data room]* to the Procurement Committee at the address indicated in PDS III.3.
- III.3.2. The Procurement Committee will respond to Participants' questions in batches. Questions will be anonymized, and the questions and responses will be provided to all Participants.
- III.3.3. The submission deadline for each batch of questions is set out in PDS III.3. Participants may submit clarification questions from the date of receipt of the Request for Proposal until the last submission deadline.
- III.3.4. *[Delete if using physical data room]* All questions and answers will be published in the Data Room *[and/or]* be sent to all Participants by email. Similar questions may be grouped together.
- III.3.5. Should the clarification result in changes to the Request for Proposal, the Procurement Committee will issue the answers to such clarification questions separately as an integral part of the revision to the Request for Proposal following the terms set out in ITP III.4 below.

### **III.4. Request for Proposal Revisions**

- III.4.1. If there are issue(s) discovered during the Tender process that may affect the Project's feasibility or relate to an ambiguity or omission in the Request for Proposal, the Procurement Committee on GCA's approval may issue a revision to the Request for Proposal.
- III.4.2. Any revisions will be communicated in writing to all Participants through the channel stated in PDS III.4 and shall become an integral part of the Request for Proposal.
- III.4.3. The revised Request for Proposal and its attachments will become the basis for each Participant to submit their Proposal.
- III.4.4. The Procurement Committee may, at its consideration, extend the Proposal submission deadline to give Participants a reasonable length of time to prepare their Proposals in response to the revised Request for Proposal.

### **III.5. Language of the Proposal**

- III.5.1. The Proposal, and documents relating to the Tender, shall be written in Indonesian *[and English]*. Any printed literature and/or documents furnished by Participants originally written in a foreign language other than English should be accompanied by Indonesian translation covering the key points of the documents. In the event of conflicts, the Indonesian translation will prevail.
- III.5.2. Documents issued outside of Indonesia, which will be used in Indonesia, shall be legalized in accordance to the provision

	<p>which is detailed further in a regulation of a minister responsible for administering the foreign affairs. The documents include but not limited to the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Proposal cover letter;</li> <li>Optimized Proposal cover letter;</li> <li>Consortium Agreement;</li> <li>Financial Proposal cover letter;</li> <li>Support letter from the Sponsors; and</li> <li>Support letter from the lenders.</li> </ol>
	<p>III.5.3. For each instance in this Tender, where legalization as stated in ITP III.5.2 above is required, the form, including the language of authentication, shall be subject to the forms and rules applicable to the relevant Indonesian consular office.</p> <p>III.5.4. In the event that the Participant has not obtained evidence of legalization of the foreign documents from the relevant Indonesian consular office, as referred to above, the Participant may submit copies of the relevant foreign documents that have not been legalized, and the evidence of legalization may be submitted later during the evaluation at the date determined by the Procurement Committee.</p>
<b>III.6. Currency to be used in the Proposal</b>	<p>III.6.1. The currency used for the development of the Proposal and Optimized Proposal must be in Indonesian Rupiah (IDR).</p> <p>III.6.2. Any risks associated with exchange rate movements shall be borne by the Participant.</p>
<b>III.7. Proposal validity period</b>	<p>III.7.1. The Proposal and the Optimized Proposal shall remain valid for the periods specified in PDS III.5. A proposal valid for a shorter period will be rejected by the Procurement Committee.</p> <p>III.7.2. Prior to the expiration of the validity period of the proposal, the Procurement Committee may request each Participant to extend the validity period of their proposal in writing from the official address as stated in PDS II.1.</p> <p>III.7.3. If a Participant fails to provide a written response to the Procurement Committee's request within <i>[insert number of business days]</i> business days from the receipt of such request, the Participant shall be deemed to have declined the extension.</p> <p>III.7.4. If a Participant declines to extend the validity period of their Proposal and Bid Bond, the Participant will be deemed to have withdrawn and their Bid Bond will be returned.</p>
<b>III.8. Signing of the Proposal and Number of Copies</b>	<p>III.8.1. The Participant must prepare one original of the Proposal as described in ITP IV.1 and clearly mark it "ORIGINAL". The original of the Proposal must be typed, printed or written in indelible ink and must be signed by a person duly authorized to sign on behalf of the Participant. In cases where the Participant is a Consortium, the Proposal must be signed by a Representative of the Consortium on behalf of the Consortium, and in such a manner as to be legally binding on all the members, as evidenced by a Power of Attorney.</p> <p>III.8.2. The Participant must submit copies of the signed original</p>

Proposal, in the number specified in PDS III.6, and clearly mark them “COPY”. In the event of any discrepancy between the original and the copies, the original shall prevail.

**IV. Submission of the Proposal**

<b>IV.1. Sealing and submission</b>	IV.1.1.	Each Proposal must be submitted in a sealed envelope <sup>5</sup> (or similarly sealed package(s)).
	IV.1.2.	The envelopes must bear the specific identification of this Tender process, as specified in PDS IV.2, as follows: <ul style="list-style-type: none"><li>• Envelope A must contain the Administrative Proposal;</li><li>• Envelope B must contain the Technical Proposal;</li><li>• Envelope C must contain the Financial Proposal; and</li><li>• Envelope D must contain the response to the draft PPP Agreement.</li></ul>
	IV.1.3.	Two Flash Drives (USB) containing soft copies of the entire Proposal as specified in ITP IV.1.2 above, must also be submitted.
	IV.1.4.	The Procurement Committee will provide a receipt for every Proposal submitted by a Participant.
	IV.1.5.	The Procurement Committee assumes no responsibility for the misplacement or premature opening of any Proposal not sealed and marked as required.
<b>IV.2. Deadline for Proposal Submission</b>	IV.2.1.	The Proposal must be received by the Procurement Committee at the address and no later than the deadline indicated in the PDS IV.3.
	IV.2.2.	Any Proposal received by the Procurement Committee after the deadline for Proposal submission will be considered late and will be rejected.
<b>IV.3. Modification, Replacement, , and Withdrawal of the Proposal</b>	IV.3.1.	Any Participant may add, replace, reduce, substitute, or withdraw part or all of their Proposal after submission but before the deadline prescribed for the submission of the Proposal.
	IV.3.2.	Such Participant must make any addition, reduction, substitution, or withdrawal of their Proposal by sending written notice to the Procurement Committee at the email address specified in PDS IV.1, duly signed by the Participant’s representative.
	IV.3.3.	The Participant must submit the corresponding substitution or modification of the Proposal, together with the respective written notice to the Procurement Committee following the terms and procedures for the sealing and submission of the original Proposal, as stated in ITP IV.1. All such notices must be: <ul style="list-style-type: none"><li>a) submitted in the respective envelopes, which must be clearly marked “ADDITION”, “SUBSTITUTION”, “REDUCTION”, or “WITHDRAWAL”; and</li><li>b) received by the Procurement Committee prior to the</li></ul>

<sup>5</sup> The term envelope also refer to other types of package. Participants may submit the Proposal (and Optimized Proposal) in any other package as long as it is sealed ( as specified in PDS IV of this Request for Proposal). If necessary, Participants may use more than one package to contain the Proposal e.g. a Participant may submit the Technical Proposal in two numbered packages if there is a large number of documents.

deadline prescribed for the submission of the Proposal.

- IV.3.4. Any Proposal which is requested to be withdrawn by the Participant will be returned to the respective Participant.
- IV.3.5. No submission, addition, reduction, substitution, and/or withdrawal of the Proposal is permitted after the Proposal submission Deadline.

## **V. Proposal Opening and Evaluation**

### **V.1. Proposal Opening**

- V.1.1. The Proposal opening meeting will be held immediately following the Proposal submission deadline at the place, date and time stated in PDS VI.1.
- V.1.2. Participants who have submitted a Proposal before the Proposal submission deadline are invited to attend the Proposal opening meeting.
- V.1.3. The Proposal opening meeting may be attended by the Representatives.
- V.1.4. The Procurement Committee will request the Representatives present in the meeting to be the witnesses of the opening of the Proposals.
- V.1.5. If no or only 1 (one) witness from the Participant attends the meeting, the Procurement Committee will postpone the Proposal opening by 1 (one) hour.
- V.1.6. If, after the postponement of 1 (one) hour, no additional Participants' representatives attend, or there is only 1 (one) Participant attending as witness, the opening of the Proposal will be carried out in the presence of 2 (two) other witnesses other than the Procurement Committee, which will be appointed in writing by the Procurement Committee.
- V.1.7. The Procurement Committee will start the Proposal opening meeting by announcing the names of Participants who have submitted Proposals, followed by the opening of the submitted Proposals one at a time.
- V.1.8. For every Proposal, the Procurement Committee will read out:
  - a) the name of the Participant;
  - b) the Proposal validity period;
  - c) the presence or absence of a Bid Bond;
  - d) the contents of the envelope; and
  - e) any other details the Procurement Committee may consider appropriate (excluding financial or other confidential information).
- V.1.9. The Proposal opening meeting will be recorded in the Minutes of the Opening of the Proposal, which shall be signed by all Procurement Committee members who attend the meeting and by the witnesses. Copies of the Minutes of the Opening of the Proposal will then be distributed to all Participants who submitted Proposals.

<b>V.2. Proposal Evaluation</b>	V.2.1.	The Procurement Committee will evaluate each Participant’s Administrative Proposal, Technical Proposal and Financial Proposal. Each Participant’s response to the draft PPP Agreement shall be evaluated and the results will be used in the evaluation of the Participant’s Technical Proposal and Financial Proposal.
	V.2.2.	Proposals will be evaluated based on the requirements and criteria stated in Section 3.
<b>V.3. Clarification of Proposals</b>	V.3.1.	The Procurement Committee may request clarifications from Participants throughout the Proposal evaluation.
	V.3.2.	Any and all requests for clarification(s) will be made in writing separately to each Participant, through the Procurement Committee’s official email address.
	V.3.3.	Participants will be given time to submit a response. Responses to the Procurement Committee’s clarification requests shall be made in writing to the official email address stated in PDS V.3. If the Participant requires additional time to prepare a response, they should make a request to the Procurement Committee, however the Procurement Committee reserves the right to approve or decline such a request.
	V.3.4.	Such clarification responses will become an integral part of the Proposal being evaluated.
	V.3.5.	Clarifications from the Participants, which could alter the substance of the Proposals submitted, will not be considered.
	V.3.6.	If a Participant does not provide the requested clarifications within the prescribed time, the Procurement Committee reserves the right to interpret the Proposal based on its own understanding. Such interpretation shall be final and may not be challenged by the Participant (though the matter may be discussed during Optimization Dialogue and the Participant may then make changes to its Proposal).
<b>V.4. Proposal Presentation</b> <i>[Replace with “No Proposal Presentation will be held” if no presentation is planned]</i>	V.4.1.	The Proposal Presentation will be held at the place, date and time(s) stated in PDS V.2.
	V.4.2.	During the presentation, each Participant is expected to elaborate on technical aspects of their Proposal, including providing a demonstration of their technical solution, in the presence of the Procurement Committee and its consultants. In this presentation the financial aspects will not be discussed.
	V.4.3.	Participants may be represented by their staff and/or consultants at the Proposal presentation.
	V.4.4.	Participants’ representatives will be required to provide a Power of Attorney and show their identity cards to the Procurement Committee.
	V.4.5.	If the Participant is not able to present their Proposal, the Procurement Committee reserves the right to use its own understanding in interpreting the Participant’s Proposal.

	V.4.6.	Absence of the Participant at the presentation will not be the sole basis to fail the Participant.
<b>V.5. Correction of Arithmetical Errors</b>	V.5.1.	During the evaluation process, a Participant may be asked by the Procurement Committee to make corrections to any arithmetical errors or numerical inconsistencies found in their Proposal.
	V.5.2.	Any request for such arithmetical corrections shall be made in writing separately to each Participant and sent through the Procurement Committee's official email address as stated in PDS VI.3.
	V.5.3.	Participants may only make corrections in respect of arithmetical errors or numerical inconsistencies identified and queried by the Procurement Committee. Any corrections that are not specifically requested will not be considered by the Procurement Committee.
	V.5.4.	Participants must deliver responses to requests for the correction of arithmetical errors or numerical inconsistencies to the Procurement Committee in writing through the official email address stated in PDS VI.3.
	V.5.5.	The corrections will become an integral part of the Proposal being evaluated.
<b>V.6. Administrative Proposal evaluation</b>	V.6.1.	The Administrative Proposal Evaluation will be conducted using a Pass/Fail System based on the Participant's compliance with the Administrative Requirements.
	V.6.2.	The Procurement Committee will only eliminate Participants on the basis of substantial matters, but reserves the right to decide what matters shall be regarded as substantial.
<b>V.7. Technical and Financial Proposal evaluation</b>	V.7.1.	The Technical and Financial Proposals will be evaluated only if the Participant passes the evaluation of Administrative Proposal.
	V.7.2.	Responses to the Technical and Financial Minimum Requirements will be evaluated using a Pass/Fail system based on whether the Participant's Proposal fulfills the Minimum Requirements and demonstrates that the IBE will be able to deliver them.
	V.7.3.	The Procurement Committee will evaluate the response to the Additional Requirements only if the Participant passes the Minimum Requirements evaluation. The Participant's response to the Additional Requirements will be evaluated based on a merit points system in which the Participant's Proposal will be scored against the evaluation criteria provided in Section 3.
	V.7.4.	The score for each Participant's Technical and Financial Proposals will be weighted according to weightings stated in Section 3.II to determine a weighted average score out of 100% (one hundred percent).
	V.7.5.	Only <i>[insert number of Participants]</i> Participants with the

		highest weighted average scores will be invited to participate in the Optimization Dialogue (“ <b>Dialogue Participants</b> ”).
<b>V.8. Evaluation of the response to the Draft PPP Agreement</b>	V.8.1.	Each Participant’s response to the draft PPP Agreement will be evaluated in terms of its impact on the Technical and Financial Proposal.
	V.8.2.	Any response by a Participant to the draft PPP Agreement that negates or disqualifies in any way their fulfillment of the Minimum Requirements will lead to the Participant being failed.
	V.8.3.	Each Participant’s response to the draft PPP Agreement, concerning technical matters connected to the Method Statements, will be evaluated in terms of its impact on the Technical Proposal evaluation.
	V.8.4.	Each Participant’s response to the draft PPP Agreement, concerning financial matters (including risk allocation) will be evaluated in terms of its impact on the Financial Proposal evaluation.
<b>V.9. Notification of the Proposal Evaluation Result and Invitation to the Optimization Dialogue</b>	V.9.1.	After the completion of Proposal evaluation and the selection of the Dialogue Participants, the Procurement Committee will invite the Dialogue Participants to participate in the Optimization Dialogue.
	V.9.2.	The Procurement Committee will notify each Participant who is not invited to the Optimization Dialogue of the evaluation result, giving reasons for the decision. The evaluation scores will not be provided or published.
	V.9.3.	The notification will be sent in writing from the official email address stated in PDS II.1.
<b>V.10. Objections to the Proposal Evaluation Result</b>	V.10.1.	Only Participants who did not pass the Proposal evaluation may raise an objection to the Proposal evaluation result.
	V.10.2.	Objections referred to in ITP V.10.1 must be submitted in writing, no later than <i>[insert number of days]</i> business days after the notification of the evaluation result, to the official address stated in PDS VII.1, along with any supporting evidence of the breach/violation.
	V.10.3.	The Procurement Committee will answer all objections by email no later than <i>[insert number of working days]</i> business days after receipt of the objection.
	V.10.4.	In the event of force major, or any technical issue which disables the Participant to submit objection electronically, and/or the Procurement Committee to provide response over the objection electronically, the communications may be conducted manually in writing.
	V.10.5.	If any objection is declared valid by the Procurement Committee, the Procurement Committee will report the objection result to the GCA.
	V.10.6.	Based on the report from the Procurement Committee, in relation to the objections that are declared valid, the GCA

will declare that the Tender has failed, and will review the follow-up the failed Tender. Based on the review, the GCA will follow-up the matter by instructing the Procurement Committee to do the following:

- a) repeat the Tender process;
- b) repeat the Tender process by adding new Participants through additional PQ;
- c) performing the re-evaluation of the Proposal; or
- d) terminate the Procurement process.

- V.10.7. Participants may only submit objections in relation to the following matters:
- a) breach/violation of the terms and procedures regulated by PerLKPP 29/2018;
  - b) breach/violation of the terms and procedures set out in this Request for Proposal;
  - c) dishonest practices that prevent fair business competition; and/or
  - d) abuse of authority by the Procurement Committee and/or other authorized officials in the Tender process.

## **VI. Optimization Dialogue**

### **VI.1. Optimization Dialogue**

- VI.1.1. The Optimization Dialogue is a series of one-to-one meetings between the Procurement Committee and each of the Dialogue Participants to allow each Dialogue Participant to optimize their technical and financial aspects of their Proposal, as well as their response to the draft PPP Agreement.
- VI.1.2. As an attachment to the invitation of Optimization Dialogue, the Procurement Committee will issue a Process Information Letter (and may issue revisions or additions to the Process Information Letter) to each Dialogue Participant, specifying at least:
- a) the terms and conditions of the Optimization Dialogue;
  - b) the objectives and topics for discussion;
  - c) the place and time, along with the detailed schedule; and
  - d) requests for any additional documents to be submitted by the Dialogue Participants, to support the conduct of the Optimization Dialogue.
- VI.1.3. Each Participant may nominate additional topics they wish to discuss in the Optimization Dialogue by sending a written request to the Procurement Committee at the address stated in PDS VI.1.
- VI.1.4. Request of additional topics by the Dialogue Participants shall be submitted within the deadline specified in the Process Information Letter.
- VI.1.5. Procurement Committee reserves the absolute right to approve or reject the topics requested by the Participant. The Procurement Committee will re-issue the Process Information Letter if they approve the requested topics.
- VI.1.6. During the Optimization Dialogue, the Dialogue Participants will be requested to provide their responses to the dialogue



topics listed in the Dialogue Process Information Letter. Participants may also request clarification from the Procurement Committee during this dialogue.

- VI.1.7. The results of the Optimization Dialogue with each Dialogue Participant shall be recorded in the Minutes of Optimization Dialogue, which shall be signed as a true record of the dialogue, and delivered to each respected Dialogue Participant.
  - VI.1.8. Based on the Minutes of the Optimization Dialogue, each Dialogue Participant will be asked to make adjustments and optimize their Proposal, and to submit an Optimized Proposal.
  - VI.1.9. The Procurement Committee will not share information obtained during the Optimization Dialogue with one Dialogue Participant with any other Dialogue Participant, or with any party who is not specifically authorized by the Procurement Committee to assist with the Optimization Dialogue.
  - VI.1.10. The Dialogue Participant is expected to consider all of the feedback provided during the Optimization Dialogue but, if the Dialogue Participant acts on all the feedback received, this does not guarantee or imply that the Dialogue Participant will win the Tender.
- VI.2. Revision to the Request for Proposal after Optimization Dialogue**
- VI.2.1. Any revisions to the Request for Proposal will be communicated in writing to all Dialogue Participants through the channel stated in PDS III.4 and shall become an integral part of the Request for Proposal.
  - VI.2.2. The terms and procedures for Request for Proposal revisions after the Optimization Dialogue will be the same as the terms and procedures used for Request for Proposal revisions in Stage One as stated in ITP III.4.

## **VII. Submission of the Optimized Proposal**

- VII.1. Sealing and Submission**
- VII.1.1. Each Participant shall seal and submit its Optimized Proposal in the same manner as for the Proposal as described in ITP IV.1.
  - VII.1.2. Any Dialogue Participant who decides to retain their previously submitted Proposal as the Optimized Proposal should submit the Optimized Cover Letter using the template attached in Section 6.I.B of this Request for Proposal.
  - VII.1.3. Any Dialogue Participant not submitting an Optimized Proposal or Optimized Cover Letter will be deemed to have withdrawn from the Tender process and their Bid Bond will be liquidated.
- VII.2. Deadline for Optimized Proposal Submission**
- VII.2.1. The Optimized Proposal must be received by the Procurement Committee at the address stated in PDS V.1 no later than the deadline indicated in PDS VI.2.
  - VII.2.2. Any Optimized Proposal received by the Procurement Committee after the deadline for Proposal submission will be considered to be late and will be rejected.

<b>VII.3. Addition, Substitution, and Reduction, of the Optimized Proposals</b>	VII.3.1. The terms and procedures for the Optimized Proposal addition, substitution, and reduction will be the same as the terms and procedures for the Proposal, as stated in ITP IV.3.
---	--

### VIII. Optimized Proposal Opening and Evaluation

<b>VIII.1. Optimized Proposal Opening</b>	<p>VIII.1.1. The Optimized Proposal opening meeting will be held immediately following the Optimized Proposal submission deadline at the place, date and time stated in PDS VI.3.</p> <p>VIII.1.2. Dialogue Participants who have submitted an Optimized Proposal before the Optimized Proposal submission deadline are invited to attend the Optimized Proposal opening meeting.</p> <p>VIII.1.3. The opening of the Optimized Proposals will be conducted based on the same terms and procedures used to open the Proposals, as set out in ITP V.1.</p>
<b>VIII.2. Optimized Proposal Evaluation</b>	<p>VIII.2.1. The Optimized Proposals will be evaluated based on the requirements and criteria stated in Section 3.</p> <p>VIII.2.2. Unless otherwise stated herein, the terms and procedures for the Optimized Proposal evaluation will be the same as the terms and procedures used for Proposal evaluation, as stated in ITP V.2.</p>
<b>VIII.3. Clarification of Optimized Proposals</b>	<p>VIII.3.1. The Procurement Committee may request clarifications from Participants throughout the Optimized Proposal evaluation.</p> <p>VIII.3.2. The terms and procedures for the clarification of the Optimized Proposal will be the same as the terms and procedures used for Proposal clarification, as stated in ITP V.3.</p>
<b>VIII.4. Optimized Proposal Presentation</b> <i>[Delete if not used]</i>	<p>VIII.4.1. The Optimized Proposal presentation will be held at the place, date and time stated in PDS VI.4.</p> <p>VIII.4.2. The terms and procedures for the Optimized Proposal presentation will be the same as the terms and procedures for the Proposal Presentation, as stated in ITP V.4.</p>
<b>VIII.5. Correction of Arithmetical Errors</b>	<p>VIII.5.1. During the Optimized Proposal evaluation process, the Dialogue Participant may be requested by the Procurement Committee to make corrections to any arithmetical errors or numerical inconsistencies found in their Optimized Proposal.</p> <p>VIII.5.2. The terms and procedures for the correction of arithmetical errors to the Optimized Proposals will be the same as the terms and procedures for arithmetical corrections to the Proposal as stated in ITP V.5.</p>
<b>VIII.6. Updated Administrative Proposal Evaluation</b>	VIII.6.1. The evaluation of the Participant’s Updated Administrative Proposal will be conducted using a Pass/Fail System based on the Participant’s compliance with the Administrative Requirements.

<b>VIII.7. Optimized Technical and Financial Proposal Evaluation</b>	VIII.7.1. The Optimized Technical and Financial Proposals will be evaluated only if the Dialogue Participant passes the Updated Administrative Proposal evaluation.
	VIII.7.2. Participants must confirm and ensure that the Optimized Technical and Financial Proposals still fulfill the Minimum Requirements. In the event of any change to a Participant’s Proposal which impairs their acceptance of, and the Optimized Proposal’s fulfillment of, the Minimum Requirements, the Participant will not pass the evaluation.
	VIII.7.3. The evaluation of the Dialogue Participant’s response to the Additional Requirements will be conducted using the same methodology, criteria, and weighting as used for the evaluation of Proposals.
	VIII.7.4. The Participant’s ranking will be determined based on the combined total score of the technical and financial evaluation scores. The Participant with the highest total score will be ranked highest.
<b>VIII.8. Optimized response to the PPP Agreement</b>	VIII.8.1. The terms and procedures for evaluating Participants optimized responses to the draft PPP Agreement are the same as those during the Stage One as stated in ITP V.8.
<b>VIII.9. Repetition of Optimization Dialogue</b>	<p>VIII.9.1. If deemed necessary by the Procurement Committee, and subject to approval by the GCA, the Optimization Dialogue process may be repeated from the Dialogue Participants invitation up to the Optimized Proposal evaluation, if the following conditions apply:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) One of the following conditions applies: <ul style="list-style-type: none"> <li>• the financial proposal in the best ranked Optimized Proposal is not better than its previous Proposal; or</li> <li>• the best ranked Optimized Proposal is not aligned with the Minutes of the Optimization Dialogue agreed with that Participant; and</li> </ul> </li> <li>b) the best ranked Optimized Proposal is not deemed the most beneficial Proposal with the best Value for Money because it still contains material factors which will adversely impact the procurement result and is not in accordance with the purpose of the Procurement as stipulated in this Request for Proposal.</li> </ol>

## IX. Tender Result and PPP Agreement Signing

<b>IX.1. Announcement of the Tender Result</b>	IX.1.1. After the Tender winner is determined, the Procurement Committee will notify each of the Dialogue Participants of the result of their Optimized Proposal evaluation, accompanied with their ranking and Optimized Proposal evaluation scores.
	IX.1.2. The notification will be sent to each of the Dialogue Participants in writing from the official email address stated in PDS II.1.
	IX.1.3. The Tender result will also be announced on the GCA’s official website and/or through print media.

**IX.2. Objection to the result of the Tender**

IX.2.1. Following the Tender result announcement, a Dialogue Participant who did not win may submit an objection to the results of the Tender to the GCA.

IX.2.2. The terms and procedures for the submission of objection(s) to the result of the Tender will be the same as the terms and procedures used during the objection to the Proposal evaluation result, as stated in ITP V.10.

IX.2.3. If any objection is declared valid by the GCA, the GCA will declare that the Tender is failed, and review the follow-up of the failed Tender. Based on the review, the GCA will follow-up the matter by instructing the Procurement Committee to do the following:

- a) repeat the Tender process;
- b) repeat the Tender process by adding new Participants through additional PQ;
- c) perform the re-evaluation of the Proposal;
- d) perform the re-evaluation of the Optimized Proposal; or
- e) terminate the Procurement process.

**IX.3. Issuance of the Letter of Award**

IX.3.1. d, The GCA will issue the Letter of Award.

IX.3.2. The Letter of Award, as mentioned in ITP IX.3.1 above, will be issued if:  
a) there are no objections from the Dialogue Participants;  
or  
b) any objections received are proven to be invalid; and  
c) the objection period has ended.

IX.3.3. The GCA will issue the Letter of Award no later than 7 (seven) business days after the objection period ends.

IX.3.4. In the case where the winner is a Consortium, then at the time of the issuance of Letter of Award, the Consortium members and Consortium equity structures of the winning Consortium shall be the same as the its members and structures at the determination of the winner stage.

IX.3.5. If the Consortium members and/or Consortium equity structures of the winner at the issuance of Letter of Award is different from the Consortium members and Consortium equity structures at the determination of winner stage, as referred to in ITP IX.3.4 above, the winner will be disqualified and the determination of winner will be annulled.

IX.3.6. The disqualified winner, as referred to in ITP IX.3.5 above, or a winner who withdraws after the issuance of the Letter of Award with reasons that cannot be accepted by the GCA, will have their Bid Bond liquidated and be deposited into the State/Regional Treasury, and such winner shall be sanctioned by a prohibition to participate in any IBE Procurement for a PPP for 2 (two) years.

IX.3.7. If the Tender winner withdraws from the Tender after the issuance of the Letter of Award for reasons that can be

accepted by the GCA, their Bid Bond shall be liquidated and deposited into the State/Regional Treasury.

- IX.3.8. If a winner withdraws or disqualified, the GCA may instruct the Procurement Committee to review the Optimized Proposal evaluation results of the first and second runners-up.
- IX.3.9. In relation to ITP IX.3.8 above, the GCA may issue the Letter of Award to the first runner-up, if:
  - a) the result of the review performed by the Procurement Committee concludes that the first runner-up's Optimized Proposal is the most beneficial Proposal with the best Value for Money; and
  - b) the Proposal of the the first runner-up is still valid, or its validity period has been extended until the signing of the PPP Agreement, as evidenced by the cover letter.

If the first runner-up does not satisfy the above conditions, the Letter of Award may be issued to the second runner-up, provided that it satisfies the above conditions.
- IX.3.10. If the result of the review concludes that neither the first nor the second runner-up's Optimized Proposal is the most beneficial Proposal with the best Value for Money, the Procurement Committee will submit report to the GCA.
- IX.3.11. Based on report as referred to in ITP IX.3.10 above, the GCA may declare that there will be another round of Optimization Dialogue for the first and second runner-ups, starting from the invitation to Dialogue Participants to the Optimized Proposal evaluation, as referred to in ITP VI until ITP VIII above, in order to obtain the most beneficial proposal with the best Value for Money.
- IX.3.12. If the winner, first runner-up and second runner-up withdraw from the Tender, the GCA will declare the Tender failed and asses the action plan on the failed Tender. Based on the assessment, the GCA will follow-up by instructing the Procurement Committee to do the following:
  - a) repeat the Tender process;
  - b) repeat the Tender process by adding new Participants through additional PQ;
  - c) perform the re-evaluation of the Proposal;
  - d) perform the re-evaluation of the Optimized Proposal; or
  - e) terminate the Procurement process.

**IX.4. PPP Agreement Signing**

- IX.4.1. Based on the issued Letter of Awards, the Tender winner shall commence the preparation of the PPP Agreement signing, as follows:
  - a) the winner shall establish an IBE which will be the signing party of the PPP Agreement, in which the winner shall provide evidence to the GCA of all necessary documentations required for the establishment of the IBE, under the laws of Indonesia, within *[Insert number of days, which should be no later than six months after the issuance of the Letter of Award]* days. The Tender winner shall notify the GCA when the IBE has been incorporated.

- b) The winner shall extend the bid bond validity until the performance bond has been received by the GCA.
- c) If the winner does not extend the bid bond validity, as referred to above, with reasons that cannot be accepted by the GCA, the winner will be deemed to have withdrawn and the bid bond of such winner will liquidated and be deposited to the State/Regional Treasury, and such winner shall be sanctioned by prohibition to participate in any IBE Procurement for a PPP for 2 (two) years.
- d) If the winner does not extend the bid bond validity with reasons that can be accepted by the GCA, the winner will be deemed to have withdrawn and the bid bond of such winner will be liquidated and deposited into the State/Regional Treasury.

IX.4.2. The GCA and the Tender winner will finalize the draft PPP Agreement. The finalization process shall only include changes that do not have any impact on the Optimized Proposal evaluation result of the winner, and shall not change anything that has been competed.

IX.4.3. The PPP Agreement shall be signed by the GCA and the IBE at the latest 40 (forty) business days after the IBE has been established.

## IX.5. Performance Bond

IX.5.1. Upon the establishment of the IBE, the IBE shall submit a Performance Bond as one of the requirements for the PPP Agreement to become effective.

IX.5.2. The Performance Bond referred to above must fulfil the following requirements:

- a) the Performance Bond must be in the nominal amount of Rp *[Insert amount and currency of the Performance Bond. The amount should be approximately 1%-5% of the estimated cost of the project (Please see the Procurement Manual Section 4 Point II.5.3.2 for further explanation for base for the Performance Bond calculation)]*;
- b) *[delete this sentence if this is not determined under the PPP Agreement]* the amount of the Performance Bond will be reduced gradually according to the progress of the PPP Project;
- c) the Performance Bond must bear the name of the IBE as stated in its articles of association (*akta pendirian*);
- d) the Project guaranteed must be *[insert name of the Project]* PPP Project;
- e) the Performance Bond must be in the form of an unconditional, irrevocable Bank Guarantee, which may be liquidated to the amount of the guarantee, and issued by a bank domiciled in Indonesia with a minimum rating of *[idAA-]* according to Pefindo, Fitch Ratings Indonesia, or another similar rating agency;
- f) the Performance Bond must be valid until *[Please insert*

*the validity period of the Performance Bond (Please see the Procurement Manual Section 4 Point II.3.5.2 for further explanation for determining Performance Bond validity period)];*

- g) the Performance Bond must not be able to be withdrawn by the IBE and/or any other party; and
- h) the Performance Bond shall give the GCA the right to liquidate the Performance Bond in the event that the IBE is declared to be in default by the GCA no later than 14 (fourteen) business days after the statement of default from the GCA is received by the issuer of the Bond.

**X. Confidentiality**

**X.1. Confidentiality**

- X.1.1. From the Proposal Submission Date, the GCA will not disclose information relating to each Participant’s Proposal, examination, clarification, and evaluation, and recommendations concerning the awarding, of the Tender winner, to any other Participant or to any other party not specifically related to (or appointed by the Procurement Committee to assist with) the relevant aspect of the Tender process.
- X.1.2. The Procurement Committee will treat all information submitted as part of the Proposal in confidence, and will require any person having access to such material to treat it in confidence.
- X.1.3. The Procurement Committee will not divulge any such information unless it is directed to do so by any statutory body that has the legal power to require its disclosure or to enforce or assert any right or privilege of the statutory entity and/or the Procurement Committee.
- X.1.4. Each Participant must respect the terms of the Confidentiality Document and not divulge information about their Proposal, the Tender, or their evaluation result to any parties who does not sign the Confidentiality Document.

**XI. Consortium Terms**

**XI.1. Consortium Terms**

- XI.1.1. Any Participant in the form of a Consortium must have their Consortium Agreement legalized by notary.
- XI.1.2. The Consortium Agreement referred to in ITP XI.1.1 above must contain at least the following information:
  - a) the obligations and the responsibilities of each Business Entity;
  - b) the appointment of the Consortium; and
  - c) the obligations and responsibilities of the Consortium leader.
- XI.1.3. The Consortium leader must possess more than 50% of the equity of the IBE to be formed if the Consortium is appointed as the winner of the Tender.
- XI.1.4. The Consortium leader may consist of more than 1 (one) Business Entity.

**XI.2. Change of the Consortium Members**

- XI.1.5. If the Consortium has more than 1 (one) Business Entity as its leader, an authorized representative of the Consortium must be appointed.
- XI.2.1. After PQ, a Participant in the form of a Consortium may change their structure and/or members.
- XI.2.2. Any change in the structure or membership of a Consortium shall be subject to the Procurement Committee’s written approval sent from the official address as stated in PDS II.1.
- XI.2.3. A Participant may request approval to change the structure or membership of the Consortium by providing the Procurement Committee with details of the proposed changes, and all materials required to demonstrate that the Consortium will continue to comply with the qualification requirements after such change has been implemented.
- XI.2.4. Such proposal must be submitted no later than *[insert number of days, usually 30 calendar days]* days before the Proposal submission deadline.
- XI.2.5. Any changes to the Consortium membership and/or structure must meet the following requirements:
  - a) the Consortium leader cannot be changed if the Consortium has only one leader. If the Consortium has more than one leader, at least one leader must remain unchanged;
  - b) the Consortium must still meet the qualification criteria after any changes to the Consortium membership;
  - c) a Consortium that has failed the PQ cannot be reevaluated or reconsidered as a result of changing its members or adding new members;
  - d) a member of a Consortium that has failed the PQ may not become a member of another Consortium that has already passed the PQ;
  - e) shall not negatively impact the competition.
- XI.2.6. The request mentioned in ITP XI.2.3 above will not be approved if it does not comply with the requirements stated in ITP XI.2.5.
- XI.2.7. Any changes to a Consortium’s structure and/or membership shall not extend the deadline for Proposal submission.
- XI.2.8. At the stage of PPP Agreement signing, in the case of a condition which is out of the Tender winner control, which resulted in the need of a change to the winning consortium members and/or a change to the IBE equity composition, the winner must seek for GCA’s approval for such changes. If the GCA approve such changes, the winner must make the necessary adjustment to the bid bond to reflect the changes. Changes as referred to above must not result in changes of the consortium leader.



## **XII. Responsibilities of the Participants**

### **XII.1. Participants' Responsibilities**

XII.1.1. Each Participant is responsible for the following:

- a) examining all instructions, terms and conditions, forms, specifications and other information contained in this Request for Proposal and all revisions to this Request for Proposal;
- b) satisfying themselves with regard to all matters pertaining to this Project, including the land and site condition and provisions in *[Schedule 7]* of the PPP Agreement;
- c) carrying out due diligence and informing itself, at its own cost, with respect to all conditions and data which might in any way affect the cost or performance of the Project(s) for which they intend to bid. Failure to perform the due diligence will be at each Participant's own risk, and no relief will be given as a result of errors or omissions by any Participant;
- d) ensuring that they are not blacklisted or barred from bidding by the GCA or any of its agencies, offices, corporations, and/or foreign or international monetary institutions whose blacklisting rules have been recognized by the Government of Indonesia;
- e) ensuring that each of the documents submitted in satisfaction of the Tender requirements is a true copy of the original, is complete, and that all statements and information provided therein are true and correct;
- f) ensuring that the signatory of all documents during the Procurement process is the duly appointed Representative of the Participant,; and
- g) ensuring that they do not give, directly or indirectly, any commission, amount, fee or any form of consideration, whether pecuniary or any other form of gift that contradicts any rules or regulations prevailing in Indonesia and/or any code of conduct, to any person or official, staff member or representative of the GCA, and/or any of the Procurement Committee members.

XII.1.2. Each Participant, by submitting their Proposal, shall be deemed to have inspected the site or location, identify the general characteristics of the contract works and the conditions for this Project, become familiar with all existing laws, decrees, ordinances, acts and regulations of the Republic of Indonesia which may affect the Project or the PPP Agreement in any way.

XII.1.3. Failure to observe any of the responsibilities stated in ITP XII.1.1 and XII.1.2 above shall be at the risk of the Participant and shall not be a reason for the IBE to demand any amendment to the PPP Agreement at a later date.

## Section 3 – Tender Requirements

### I. Introduction

In their Proposal, each Participant must demonstrate how the GCA’s administrative, technical, and financial requirements will be fulfilled, and provide a markup to the draft PPP Agreement that accompanies this Request for Proposal. The GCA and the Procurement Committee reserves the right to rely on information and representations provided by the Participant in their Proposal, Optimized Proposal and any clarification responses. However, the Procurement Committee reserves the right to also take into consideration any and all information available to it (besides the Proposal, Optimized Proposal and any clarification responses) in evaluating any part of the Participant’s Proposal and accepts no obligation to consult the Participant regarding such information. The Participant’s response to Technical and Financial requirements will be scored out of 100 points with the level 1 weightings as follows:

Proposal	Level 1 Weight
Technical	[xx]%
Financial	[xx]%
Total	100%

Please refer to Section 3.III.B and Section 3.IV.B for the weight of each of the elements of the Technical and Financial criteria.

### II. Administrative Requirements

#### A. Instructions for the Administrative Proposal

1. Administrative Proposal

1.1. The Administrative Proposal must comprise the following:

a) Cover Letter in the format specified in Section 6.I.A;

b) Consortium Agreement in compliance with the Consortium Terms stated in ITP XI.I;

c) Bid Bond, as instructed in Section 3.II.A.2 below; and

d) any other statement letters required by Section 6.I.

2. Bid Bond

2.1. Bid Bond must be submitted in accordance with the form included in Section 6.I.C.

2.2. The Bid Bond must fulfil the following requirements:

a) the Bid Bond must be for the value of Rp *[Insert amount and currency of the Bid Bond. The amount should be no more than 1% of the estimated cost of investment (Please see the Procurement Manual Section 4 Point II.5.3.1 for further explanation for Bid Bond)]*;

b) the Bid Bond must bear the same name of the Participant as stated in its articles of association (*akta pendirian*). In the case of a Consortium, the Bid Bond shall be in the name of the Consortium, as stated in the Consortium Agreement;

c) the name of the Project covered by the Bid Bond must be the name of the tendered PPP Project, which is *[insert name of the Project]*;

d) the Bid Bond must be in the form of an unconditional and irrevocable Bank Guarantee, and may be liquidated to the guaranteed amount, issued by a bank domiciled in Indonesia with a minimum rating of *[idAA-]* according to Pefindo, Fitch Ratings Indonesia, or another similar rating agency.

e) the Bid Bond must be valid until *[insert date (Please see the Procurement Manual Section 4 Point II.3.5.1 for further explanation for Bid Bond validity period)]*;

f) the Bid Bond must not be able to be withdrawn or cancelled by the Participant and/or any other parties; and

g) the Bid Bond shall give the Procurement Committee the right to liquidate the Bond in the event that the
- Section 4 – Project Data Sheet

36

- Participant is declared to be in default by the Procurement Committee, no later than 14 (fourteen) working days after the statement of default from the Procurement Committee is received by the Issuer of the Bond.
- 2.3. Any Proposal that is not accompanied by a Bid Bond will be rejected by the Procurement Committee.
  - 2.4. In the event that there is a change to the Tender schedule as stated in Section 1.V leading to the extension of the validity period of the Proposal and the Bid Bond, the Participant will be requested in writing to extend the validity periods of the Proposal (or Optimized Proposal) and the Bid Bond.
  - 2.5. If any Participant does not extend the validity of the Proposal (or Optimized Proposal) and the Bid Bond, the Participant will be deemed to have withdrawn and their Bid Bond will be returned.
- 3. Updates to the Administrative Proposal**
- 3.1. The updated Administrative Proposal must comprise the following:
    - a) Optimized Proposal cover letter in the format specified in Section 6.I.B; and
    - b) updates to the administrative documents submitted as part of the previous Administrative Proposal (if any);

### III. Technical Requirements

#### A. Technical Requirements

In their Technical Proposal, each Participant must show how they will meet the principal Technical Requirements included in the draft PPP Agreement, in particular [Appendix 5 \(Participant's Proposal\)](#), [Appendix 3 \(Output Specification & Performance Management Framework\)](#), [Appendix 13 \(Water Supply Installation\)](#), and [Appendix 15 \(Residual Handling Plan\)](#). Section 6.II of this Request for Proposal sets out the format of technical requirements for the Tender, in the form of Method Statements which must be submitted in the Participant's Technical Proposal.

The technical requirements comprise:

- 1) Minimum Requirements, and
- 2) Additional Requirements

The Technical Minimum Requirements are the GCA's essential technical requirements which must be fulfilled by the IBE. These may include requirements regarding the quantity and composition of Waste that will be able to be processed using the Participant's proposed technical solution, the availability of the proposed Facility, the quantity of residual waste that will be able to be treated using the Participant's proposed technical solution, and the maximum atmospheric emissions permitted.

The Technical Additional Requirements are the technical requirements which the GCA expects to be fulfilled by the IBE. However, these are subject to the Participants' Proposals and can be changed or deleted based on variations, innovations and solutions proposed by the Participants, subject to evaluation in accordance with the Evaluation Criteria set out in this Section 3 and discussion during Optimization Dialogue. These include requirements related to the diversion of waste from landfill, the reliability and track record of the proposed technology and the quality of construction and operating plans. [\[GCA to check this summary\]](#).

The Technical Minimum and Additional Requirements are summarized in the Information Memorandum, Section D (Output Specification). However, in the case of any discrepancy between the Technical Requirements set out in the Information Memorandum with the draft PPP Agreement, the Technical Requirements set out in the draft PPP Agreement shall take precedence.

**B. Technical Evaluation Criteria**

The responses to the Technical Requirements in the Participant’s Technical Proposal will be evaluated as specified in this section.

**I. Evaluation of the Minimum Requirements**

The Participant’s response to the Technical Minimum Requirements will be evaluated in accordance with Section 6.II.

**II. Evaluation of the Additional Requirements**

The Participant’s response to the Additional Requirements will be evaluated based on the Technical Evaluation Criteria, the weightings and evaluation procedures shown in the table below, which also refers to the Method Statements which may be relied upon for the evaluation of each criterion.

Where the Participant has marked up the PPP Agreement in respect of a technical matter, it will be considered alongside the Method Statements for the relevant criterion and evaluated in terms of its impact on that criterion. For example, if a Participant marks up the section of the PPP Agreement related to Testing and Commissioning, it will be considered alongside MS1.10 under evaluation criterion C3.

Table 1 Technical Evaluation Criteria *[Example of typical technical evaluation criteria provided below to support GCA in developing project specific evaluation criteria]*

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Level 1 Criterion	Level 2 No.	Level 2 Criterion	Level 2 Weight (%)	Level 3 No.	Level 3 Criterion	Score	Evaluated Method Statements
Technical	A	Landfill Diversion Rate	[x]%	1	Percentage of Waste Diversion from landfill	Between 0-5	MS 1.1, 1.10, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
	B	Technology	[x]%	1	Quality, credibility and robustness of Technology Proposal	Between 0-5	MS 3.1 – 3.7
				2	Quality and relevance of Reference Projects using the proposed technology	Between 0-5	MS 3.7
				3	Flexibility of Technological Solution (change in waste composition)	Between 0-5	MS 3.4
	C	Design and Works Delivery	[x]%	1	Quality and robustness of Design	Between 0-5	MS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1
				2	Quality and robustness of Construction Arrangements (including works program, construction management, mobilisation plan, specifications of subcontracts, safety and management systems)	Between 0-5	MS 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.3
				3	Quality and robustness of Testing and Commissioning Arrangements	Between 0-5	MS 1.10
	D	AMDAL and Permits	[x]%	1	Quality and robustness of approach to AMDAL and Permits	Between 0-5	MS 1.11, 3.3

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Level 1 Criterion	Level 2 No.	Level 2 Criterion	Level 2 Weight (%)	Level 3 No.	Level 3 Criterion	Score	Evaluated Method Statements
				2	Robustness of planning/permitting timetable	Between 0-5	MS 2.2
	E	Service Delivery	[x]%	1	Quality of operating plans	Between 0-5	MS 4.1 – 4.6, 5.1, 5.9
				2	Quality of proposed maintenance arrangements	Between 0-5	MS 5.2
				3	Quality and robustness of Contingency Plan	Between 0-5	MS 5.3
				4	Quality and robustness of complaints arrangements, nuisance minimisation procedures, and ongoing community liaison	Between 0-5	MS 4.6, 5.6
				5	Quality and robustness of environmental and planning monitoring and compliance	Between 0-5	MS 4.4, 5.7
				6	Quality of Waste Transport and Haulage (on-site) plans	Between 0-5	MS 4.2, 5.5
				7	Quality of information systems, client reporting, meetings and performance monitoring plans	Between 0-5	MS 4.2, 4.4
				8	Quality of proposed health & safety, emergency arrangements and management systems	Between 0-5	MS 4.5, 5.4, 5.7, 5.8
				10	Quality of Hand back Plan and procedures	Between 0-5	MS 6.1
	Total		100%				

C. Instructions for the Technical Proposal

- 1. Technical Proposal**

1.1. The Technical Proposal must include the following:

  - a) Technical data in accordance with the Method Statement set out in in Section 6.II, including the following:
    - i) approach and methodology for fulfilling the Minimum and Additional Requirements as required in Section 3.III B;
    - ii) site information and engineering drawings which shall become the Basic Design upon PPP Agreement signing;
    - iii) proposed performance data, including the performance testing procedures which cover data and analysis related to the project and the environmental impact, including the assumptions used;
    - iv) outline Works Program consisting of Planning and Permitting Program, Design Program, and Outline Construction Program;
    - v) outline Testing and Commissioning Plan;
    - vi) environmental Impact Control Plan;
    - vii) outline Contingency Plan
    - viii)EPC Specification;
    - ix) operational and maintenance data, including but not limited to the Outline Operational Plan and Outline Maintenance Plan; and
    - x) draft Asset Transfer Plan
    - xi) *[Please add more document(s) as required here or in Section 6]*
  - b) Supporting data;
  - c) Reference sites/locations which use a similar technical solution and/or operational procedure using the format specified in Form 1 of Section 6.II.E) *[Delete if not required]*
  - d) Project implementation schedule and plan as required in *Method Statements 2*;
  - e) Project organizational plan and implementation management plan;
  - f) initial draft of the sub-contract, which comprises of the heads of terms of the construction sub-contract and operational-maintenance sub-contract;
  - g) *[Any other documents required – GCA to add]*.

The above requirements are set out in greater detail in Section 6.II.C – Method Statement Requirements and Section 6.II.D – Project Implementation Schedule.
- 2. Optimized Technical Proposal (Stage Two)**

2.1. The Optimized Technical Proposal shall comprise the following:

  - a) technical data which covers update of documents as referred to in Section 3.III.C.1.1.a;
  - b) supporting data;
  - c) Project implementation plan and schedule;
  - d) Project organizational and implementation management plan;
  - e) explanation of changes to the previous proposal made by the Participant in response to Minutes of the Optimization Dialogue; and
  - f) *Other information required, as required under PDS Section 6.II.A]*.

IV. Financial Requirements

A. Financial Requirements

In their Financial Proposal, each Participant must:

- 1) complete Financial Pro Forma 1 and the Price Spreadsheet with the component of Waste Processing Service Fee per tonne, complying with all the requirements stated in this section IV; and
- 2) show how they will meet the Financing Requirements included in the draft PPP Agreement, in particular section 6 (Financial Model).

*[If there are no Financial Minimum Requirements, insert [There are no Financial Minimum requirements applicable to this Project]].* The Financial Minimum Requirements are the GCA’s essential financial requirements which must be fulfilled by the IBE. These include requirements regarding the *affordability of the Project given the GCA’s budgetary constraints*.

The Financial Additional Requirements are the financial requirements which the GCA expects to be fulfilled by the IBE. *[However these are subject to the Participant’s Proposals and can be changed or deleted based on variations, innovations and solutions proposed by the Participant, subject to evaluation in accordance with the Evaluation Criteria set out in this Section 3 and discussion during the Optimization Dialogue]*

The Financial Minimum and Additional Requirements are provided below. However, in the case of any discrepancy with the draft PPP Agreement, the draft PPP Agreement shall take precedence.

The Financial Minimum Requirements are set out in the table below: *[The reason that price is not listed as a Minimum Requirement is that the GCA may wish to use the Optimization Dialogue process to optimize the trade-off between financial and technical proposals to enable it to receive the best value of money proposal from each Participant].*

Requirement/Category	Minimum Requirements
Affordability of the Project given the GCA’s budgetary constraints	<i>[Whilst there is no absolute (pass/fail) cap on Participants’ Prices, Price is the evaluation criterion with the highest weighting as noted below and the GCA will not sign a PPP Agreement that it cannot afford to fund]</i>
Power offtake price	For the minimum committed offtake volume to be supplied to PT PLN of [x] MW, the assumed price must be no more than [xx.xx] US Cents/kWh <sup>6</sup> .
Structure of Payment Mechanism	<i>[The formulae in the Payment Mechanism must not be changed by Participants]</i>
<i>[Add more rows as required by the Project]</i>	

The Financial Additional Requirements for the Project are set out in the table below *[which may be modified according to the project-specific requirements]*:

Financial Criteria	Additional Requirements
Bid Price measured in NPV	Overall bid price as a NPV of the minimum guaranteed Waste Processing Service Fee payable by the GCA for the entire contract period, adjusted for any additional costs imposed on the GCA.
Risk Allocation	Acceptance by the Participant of the risk transfer set out in the draft PPP Agreement with the minimum degree of change other than fully justified changes which represent improved value for money to the GCA. Any mark-ups to the draft PPP Agreement will be

<sup>6</sup> GCA to insert applicable Feed-in-Tariff that will be applicable for the duration of the PPP Agreement based on the presidential regulation No. 35 of 2018 on the Acceleration of the Construction of Waste Processing Installation into Green Energy-Based Electric Energy



Financial Criteria	Additional Requirements
	evaluated with regard to their potential financial impact on the GCA. Further explanation can be found in the Instructions for the Mark-up attached to the Draft PPP Agreement.
Strength of Financier Support for the Participant’s Proposal	Commitment to raising 100% of the finance required for the Project. The Participant shall demonstrate how the IBE will fulfill this commitment with a well-prepared, deliverable financing plan, including all the requirements in Section 6.III.
Financial Robustness of the Participant’s Proposal	An unconditional price, which is binding on the IBE. The Participant’s Proposal should be financially robust, costed in detail and accompanied by a comprehensive financial model, data book and other documentation as detailed in Section 6.III.
<i>[Add more rows as required by the Project]</i>	

B. Financial Evaluation Criteria

*[GCA to check and amend as appropriate to reflect project specific requirements.]*

The responses to the Financial Requirements in the Participant’s Financial Proposal will be evaluated as specified in this section. The Procurement Committee will evaluate the Participant’s Financial Proposal based on factors including, but not limited to, the price offered by each Participant.

- I.

Evaluation of the Minimum Requirements

*[delete Section if not applicable]*

The Participant’s response to the Financial Minimum Requirements will be evaluated in accordance with Section 2.V.7.2.
- II.

Evaluation of the Additional Requirements

The Participant’s response to the Financial Additional Requirements will be evaluated based on the Financial Evaluation Criteria, the weightings and scoring approach shown in the table below, which also refers to Method Statements that depend on each criterion’s evaluation *[Please modify the table below according to the project-specific requirements]:*

Table 2 Financial Evaluation Criteria

Level 1 Criterion	Level 2 Criterion	Level 2 Weight (%)	Level 3 Criteria	Evaluated based on
Financial	A. Price	[x]%	The Net Present Value (“NPV”) of the Waste Processing Service Fee cost to the GCA over the PPP Agreement period	Pro Forma 1 and Financial Model
	B. Risk Allocation	[x]%	Response to the draft PPP Agreement regarding risk allocation (as explained in Section 3 Point V.B.2.2)	Response to the draft PPP Agreement
	C. Strength of Support	[x]%	Strength of lender support, including the extent to which due diligence procedures have been completed	Letters of Support
			Strength of equity provider commitment, including letters of support and Parent Company Guarantees	Letters of Support
			Strength of sub-contractors, including guarantees associated with sub-contracts	Optimized Response to the draft of PPP Agreement (not covered at Stage One)
			Quality of insurance proposed, including the extent of coverage, competitiveness of insurance costs, and the quality of insurers	Insurance template
	D. Financial Robustness	[x]%	Completeness, comprehensiveness, and robustness of Financial Model and related documentation  Ability of the proposed financing plan to manage and absorb risks including foreign exchange rate risk	Financial Model
		100%		

The criteria are explained in more detail below:

**A. Price**

The Price within each Participant’s proposal will be evaluated as the Net Present Value (“NPV”) of the Waste Processing Service Fee cost to the GCA over the PPP Agreement period. The NPV will be calculated by using the Price Spreadsheet, which will be provided through *[GCA to insert; for example, through the Data Room, by USB memory stick, or attached to the Request for Proposal e-mail]*. Note that all Bid Evaluation parameters are calculated on an annual basis, whereas in the PPP Agreement, the Billing Period is on a monthly basis.

The score given for the Price criterion will be based on the price proposed by each Participant compared to the price proposed by the Participant offering the lowest price. The Price score for each Participant is calculated using the following formula:

$$V_i = \frac{P_{min}}{P_i} \times w_p$$

- Where:
- V<sub>i</sub> = Weighted price score for Participant i
  - P<sub>i</sub> = Price offered by Participant i
  - P<sub>min</sub> = Price offered by the Participant offering the lowest price
  - W<sub>p</sub> = Weighting given (in %) to the score for price (Level 2 Weight from Table 2)

There may be differences between Proposals as a result of different assumptions in relation to costs/cost savings which will impact the GCA as a result of the Participant’s Proposal. The GCA reserves the right to take account of such differences for evaluation purposes in order to ensure comparability between Participants. This will include (but not be limited to) a review of the Participant’s response to the draft PPP Agreement which result in costs being imposed on or transferred back to the GCA. Where the Procurement Committee identifies such impacts during evaluation, it will discuss them with the relevant Participant during the Optimization Dialogue or, if any new adjustments emerge in the Optimized Proposal, it may ask the Participant for clarification to confirm its understanding of the matter to be adjusted.

**B. Risk allocation**

The impact on the risk allocation of the Participant’s response to the draft PPP Agreement will be evaluated through this criterion. See Section 3.V.B.2.2 for more information.

**C. Strength of support**

**C.1. Strength of lender support**

Each Participant must submit a fully financed Proposal, albeit subject to certain conditions to be fulfilled prior to financial close.

For the evaluation of strength of lender support, the Procurement Committee will evaluate factors including the following:

- the level of commitment demonstrated by any proposed third party Lenders;
- confirmation from Lenders that they have reviewed:
  - The Request for Proposal and its annexes;
  - The response to the Draft PPP Agreement (as submitted by the Participant);
  - *Appendices of PPP Agreements (such as [Financial Models; and*
  - *Technical Proposals; etc.]**[GCA to confirm the full list of documents that the Lender should confirm during the review.]*

submitted with the Proposal, and they are committed to the terms proposed in their Term Sheets on the basis of their review of this information;

- the demonstrated track records of the proposed Lenders with regard to the delivery of similar projects and/or cooperation relationship between the lenders and the Participant; and
- robustness and completeness of information provided for each type of financing, including terms and conditions and identity of Lenders.

### **C.2. Strength of equity provider commitment**

Each Participant should ensure that they have commitments for the full amount of equity required for the Project.

For the evaluation of strength of equity provider commitment, the Procurement Committee will evaluate factors including the following:

- robustness of funding proposals for capital works, ongoing lifecycle maintenance and working capital requirements;
- extent of warranties, guarantees and indemnities (insofar as they are required);
- availability of standby finance;
- overall deliverability of the proposals in line with and timed to the requirements of the GCA; and
- the level of commitment demonstrated by the proposed sponsors/shareholders.

### **C.3. Strength of sub-contractors, including guarantees associated with subcontracts**

Each Participant should ensure that their proposed sub-contracts adequately transfer the relevant risks to their sub-contractors.

For the evaluation of strength of sub-contractors, the Procurement Committee will evaluate factors including the following:

- deliverability of sub-contracting arrangements;
- degree of risk transfer to the sub-contractors; and
- Ability of sub-contractors to meet the required Output Specifications and Project requirements.

### **C.4. Quality of insurance coverage proposed**

For the evaluation of the quality of insurance coverage proposed, the Procurement Committee will evaluate factors including the following:

- extent of coverage proposed and its compliance with the requirements as specified in Appendix 9 (Required Insurance) of the draft PPP Agreement;
- competitiveness of insurance costs;
- extent of the Participant's acceptance of insurance cost risks;
- quality of the underwriting presentation; and
- quality of insurers both in terms of security and in relation to the PPP risk sector.

## **D. Financial Robustness**

Each Participant should ensure that their financial model is comprehensive and robust and their proposed financing structures are able to manage and absorb risks.

The evaluation criteria with respect to financial robustness will include:

- the accuracy of their financial model and the impact of errors;
- completeness of the Proposal – inclusion in the financial model of all the costs of provision of all elements of the Services in accordance with the PPP Agreement;
- robustness of the financial projections including their sensitivity to changes in demand, operating and maintenance costs, performance, inflation and interest rates;
- robustness of assumptions relating to taxation and availability of capital allowances;
- robustness and reasonableness of the Participant's costs compared with general market data; and
- Robustness of the contracting entity. For example, in the case of an SPC (Special Purpose Company), it will be necessary for any risks that have not been adequately passed down to sub-contractors to be identified and comfort provided that there is a sufficient contingency in place (through a combination of equity, free cash flow, performance/parent company guarantees, etc.) to absorb these risks.

D. Instructions for the Financial Proposal

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Financial Proposal (Stage One)</b>  | <p>1.1. The Financial Proposal must include the following:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) financial proposal cover letter in accordance with the instructions in Section 3.IV.C.2 and format specified in Section 6 Point III.A;</li><li>b) contractual structure, including role and share of each Consortium member in accordance with Section 3.IV.C.3;</li><li>c) financing plan in accordance with the instructions in Section 3.IV.C.4;</li><li>d) financial model in accordance with the instructions in Section 3 .IV.C.5 and Section 6.III.G;</li><li>e) financial Model Data Book in accordance with the instructions in Section 3.IV.C.6;</li><li>f) financial Model Review Letter in accordance with the instructions in Section 3.IV.C.7 and format specified in Section 6 Point III.H;</li><li>g) financial Pro-Formas in accordance with the instructions in Section 3.IV.C.8;</li><li>h) insurance Matrices in accordance with the instructions in Section 3.IV.C.10 and the template in Section 6.III.I; and</li><li>i) any other documents required. Please see Section 6.III.</li></ul>   |
| <b>2. Financial Proposal cover letter</b> | <p>2.1. Each Participant must provide a Financial Proposal cover letter that includes the proposed Waste Processing Service Fee as set out in Financial Pro-forma 1.</p>   |
| <b>3. Contractual Structure</b>           | <p>3.1. Each Participant must provide the following information, or equivalent:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) a chart showing the contractual structure proposed for the Project, in particular the shareholdings, financing structures and contractual relationships between the IBE and its key subcontractors;</li><li>b) details of the proposed role and share in the IBE of each Consortium Member (if a Consortium); and</li><li>c) the nature of any significant changes (recent or planned) to the financial standing and legal status of the Participant (or each Consortium Member) since the Qualification Document was submitted.</li></ul>  |
| <b>4. Financing Source</b>                | <p>4.1. Using the Format specified in Section 6 Point III.D Pro Forma, the Participant must provide a financing plan for the capital expenditure and the operational expenditure which describes, as applicable:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) the sources and terms of funds for equity; and/or</li><li>b) the sources of funds and the terms of financing for debt.</li></ul> <p>The financing must be of an amount sufficient to cover all estimated Project costs, as demonstrated in the financial model, albeit subject to certain conditions to be fulfilled prior to financial close.</p> <p>4.2. In support of the financing plan as mentioned in Point 4.1.a above, the Participant should provide the following documentation when submitting their Optimized Proposal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) participant’s latest annual financial statements audited by public accountant;</li><li>b) sponsors’ support letter using the format specified in Section 6.III.D and sponsors agreement key terms (if the IBE will receive equity financing or a guarantee from the sponsors); and</li><li>c) sponsors’ latest financial statements;</li></ul> <p>4.3. In support of the financing plan as mentioned in Point 4.1.b above, each Participant should provide the following documentation when submitting their Optimized Proposals:</p> |

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) lender(s)' support letters in the format specified in Section 6.III.E;</li> <li>b) lender(s)' latest financial statements (if not publicly available);</li> <li>c) indicative term sheets from the lender(s); and</li> <li>d) lender(s)' track record in the format specified in Section 6 Point III.F;</li> </ul>
<b>5. Financial Model</b>	<p>5.1. Financial data and financial model should be submitted in both hard and soft copy format <i>[GCA to update the version of Microsoft Excel that allow them to evaluate the model e.g., Microsoft Excel version 1997 – 2003]</i>.</p> <p>5.2. The financial model submitted should be free from errors (including circular references and cell errors). It is the Participant's responsibility to ensure that all information provided in soft copy is consistent with the information provided in hard copy. In the event of discrepancies between the two, the hard copy will prevail.</p> <p>5.3. The financial model should be prepared using the general requirements stated in Section 6.III.G.1.</p> <p>5.4. The financial model should include the content stated in Section 6.III.G.2.</p> <p>5.5. The financial model should be capable of a sensitivity and scenario analysis showing the consequences of changes to the key inputs on Project and Equity IRR and debt covenants as set out in Section 6.III.G.3.</p> <p>5.6. The financial model should use the financial assumptions set out in Section 3.IV.D below.</p>
<b>6. Financial Model Data book</b>	<p>6.1. Each Participant should provide a Financial Model Data Book, outlining how to load the Financial Model, plus any procedures required to enable it to work correctly and without errors (this includes stating any 'add-ins' or options that must be activated prior to the use of the model).</p> <p>6.2. The Financial Model Data book should contain the elements stated in Section 6.III.G.4.</p>
<b>7. Financial Model Review letter</b>	<p>7.1. Each Participant must provide evidence that a financial model review has been conducted by a suitably qualified independent party, by submitting a financial model review letter in the form attached in Section 6.III.H.</p> <p>7.2. The financial model review should cover the base case Financial Model supporting the Proposal submitted by the Participant. The reviewer is not required to take on a duty of care to the GCA, and therefore no review letter addressed to the GCA needs to be provided.</p> <p>7.3. The financial model review letter should confirm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• that the financial model is logically constructed, internally consistent, and materially accurate in terms of its calculations;</li> <li>• that the financial model is in accordance with the stated accounting assumptions and is compliant with <i>[Indonesian Generally Accepted Accounting Standards ("PSAK")/International Financial Reporting Standards]</i>;</li> <li>• that the proposed tax treatment has been applied appropriately in the model. This letter should set out the basis for the treatments adopted and identify any associated risks and that the appropriate accounting treatment that has been adopted to support the tax assumptions is in</li> </ul> </p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>accordance with the PSAK;</li> <li>that the financial model is sufficiently robust to run the agreed sensitivities and scenarios, and produce output consistent with the changes made to assumptions.</li> </ul>
	7.4. The risks associated with the proposed tax treatment, and the risk of the actual tax relief being less than or different from the assumptions, are to be borne by the IBE and not the GCA.
	7.5. The cost of the Financial Model review is to be borne by the Participant.
<b>8. Financial Pro-Formas</b>	<p>8.1. Each Participant should ensure that the information provided in the Financial <i>Pro Formas</i> is linked to or is reconcilable with their Financial Model.</p> <p>8.2. The Participant should complete all elements of the Financial <i>Pro Formas</i> using the template provided in Section 6.III.C, which contains the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Pro Forma 1</b> – Waste Processing Service Fee;</li> <li>b) <b>Pro Forma 2</b> – Financing Plan;</li> <li>c) <b>Pro Forma 3</b> – Projected Capital Costs (Capital Expenditure);</li> <li>d) <b>Pro Forma 4</b> – Projected Maintenance Costs; and</li> <li>e) <b>Pro Forma 5</b> – Projected Operating Costs (Operational Expenditure);</li> <li>f) <b>Pro Forma 6</b> – Human Resources Utilization Analysis (Staffing).</li> </ul> <p>8.3. Where the Participant is unable to complete a particular element of the Financial <i>Pro Formas</i>, they should mark that element as “not applicable” and provide valid reasons for this.</p>
<b>9. Insurance [Needs to be updated to reflect market capability]</b>	<p>9.1. Each Participant should ensure that their proposed insurance minimizes their risk exposure where possible, consistent with obtaining good value for money.</p> <p>9.2. Each Participant should provide completed versions of the insurance matrices set out in Section 6.III.H, clearly identifying where:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) the Participant has fully complied with the insurance requirements stated in Section 16 of the draft PPP Agreement; or</li> <li>b) the Participant has proposed alternative solutions to satisfy the GCA’s requirements as stated in Section 16 of the draft PPP Agreement, and the rationale for these.</li> </ul> <p>9.3. Each Participant should provide detailed Required Insurance premium calculations and full details of associated insurance-related Project costs (e.g. “insurance risk contingencies”) in the format set out in Section 6.III.H. The Participant should also ensure that the information provided in the insurance matrices is linked to or is reconcilable with their draft PPP Agreement and Financial Model.</p>
<b>10. Optimized Financial Proposal</b>	<p>10.1. The Optimized Financial Proposal must include the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) optimized and revised content of Financial Proposal as stated in Section 3.IV.C. 1.1 above;</li> <li>b) explanation of changes to the previous proposal made in response to Minutes of the Optimization Dialogue; and</li> <li>c) <i>[Other information required– GCA to add. Please see Section 6.III.A.]</i></li> </ul>

### E. Financial Assumptions

In order for the Participants' Proposal to be comparable, each Participant is required to use the following assumptions in their financial model, and to confirm the assumptions used in their Financial Model Data Book:

- a) The electricity sale price assumption ( $VC_{PLN}$ ) to be used in the financial model for guaranteed offtake amount shall be a maximum of USD Cent *[xx.xx]* /kWh.
- b) The assumed waste volume of delivered Waste to be used in the financial model shall be *[x]* tpd.
- c) The annual inflation rate to be used in the financial model shall be *[GCA to insert indicator]*.
- d) The Participants must state the IDR/USD exchange rate that they have used in their financial model in each year.



V. Response to the Draft PPP Agreement

A. The PPP Agreement

The draft PPP Agreement is attached at Section 5.IV. The draft PPP Agreement is based on the Model PPP Agreement for Waste-to-Energy PPPs which was issued by LKPP on *[dd/mm/yyyy]*, tailored to the specific requirements of the GCA. The GCA believes that the PPP Agreement takes a reasonable approach to risk allocation in line with *[international/Indonesian]* market situation and should therefore be acceptable to Participants without the need for major changes. However, it is understood that the Participant may need to propose changes to the Draft PPP Agreement to accommodate the specific attributes of their Proposals. Furthermore, the PPP Agreement includes placeholders into which the GCA expects to put certain of the winner’s Method Statements as specified therein. The Participant should review the Instruction to Tender Participants at Section 5.IV for further information, including an explanation of which aspects of the PPP Agreement are the GCA’s Legal Minimum and Additional Requirements.

B. Instructions for the Response to the Draft PPP Agreement

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Response to the Draft PPP Agreement</b>           | <b>1.1.</b> The response to the draft PPP Agreement must include the following: <ul style="list-style-type: none"><li>a) mark-up of the draft PPP Agreement in accordance with the instructions in Section 3.V.B.2; and</li><li>b) <i>any other documents required. Please see Section 6.IV.</i></li></ul>   |
| <b>2. PPP Agreement</b>                                 | <b>2.1.</b> The Participant must submit a detailed response in the forms of a (mark-up to) the draft PPP Agreement, showing any changes that they propose to make to the draft PPP Agreement that is attached to the Request for Proposal (or the most recent revision to the Request for Proposal, as applicable).<br><br><b>2.2.</b> The Participant’s response to the draft PPP Agreement will be evaluated in terms of their impact on the Technical and Financial Proposals. Specifically, any changes which affect the Technical Requirements will be considered during the Technical evaluation, and any other changes which affect the risk allocation will be evaluated as part of the Financial evaluation based on the risk allocation criterion (see Section 3.IV.B).<br><br><b>2.3.</b> The GCA expects that responses to the draft PPP Agreement will be discussed during the Optimization Dialogue, and the Procurement Committee’s feedback will be reflected in the Dialogue Participant’s Optimized Proposal. Accordingly, any responses should only be made by way of specifically marking up the draft PPP Agreement, and must not be in the form of: <ul style="list-style-type: none"><li>a) commentary to the draft PPP Agreement; or</li><li>b) narration or explanations within the draft PPP Agreement.</li></ul><br><b>2.4.</b> The Participant may provide additional explanations about the reasons for their mark-ups.<br><br><b>2.5.</b> The Participant should note that the GCA, through the Procurement Committee, will only accept mark-ups to the draft PPP Agreement in the areas stated in Section 3 of the Instruction to Participants. |
| <b>3. Optimized Response to the Draft PPP Agreement</b> | <b>3.1.</b> The Optimized Response to the draft PPP Agreement must include the following: <ul style="list-style-type: none"><li>(a) optimized Mark-up of the draft PPP Agreement in accordance with the instructions in Section 3 Point V.B.2;</li><li>(b) drafts of Major Sub-contract Arrangements including, as a minimum, heads of terms for the Engineering, Procurement and Construction (“EPC”) Sub-contract and the Operating and Maintenance Sub-contract(s) in accordance with the instructions in Section 3.V.B.4;</li><li>(c) explanation of changes made in response to Minutes of the Optimization Dialogue; and</li><li>(d) <i>other information required. Please see Section 6.IV.A.</i></li></ul>   |
| <b>4. Subcontractors</b>                                | <b>4.1.</b> The Participant should submit fully worked-up heads of terms   |

for any EPC Sub-contractors, and for the Operating and Maintenance Sub-contractors, as part of the Optimized Proposal. Details of other Sub-contracting/Offtake/Concession arrangements should also be provided.

- 4.2. Such heads of terms should be signed by each Sub-contractor to confirm acceptance.

# Section 4 – Project Data Sheet

1. Project Information

I. General Information

- a. Project name:  
*[Insert project name]*
- b. Name of the GCA:  
*[Insert GCA name]*
- c. Project location:  
*[The project is located in [insert project location and service area]*  
  
*[Add map of project location – GCA to update on the minimum scale and/or resolution of the map]*
- d. Object of cooperation:  
  
*[Insert object of cooperation e.g. Municipal waste treatment and diversion from landfill]*
- e. Purpose and objective of the cooperation:  
  
*[Insert the purpose and objective of the project, below are some examples:*
  - *support the development of a sustainable waste management system to reduce negative environment impact to [insert project service area];*
  - *maximizing the commercial value of waste to reduce the burden on the regional budget;*
  - *reduce the use of landfill to dispose of waste, and provide a better public service ([insert regulation on relevant to this purpose/objective]); and*
  - *implement the project within the available budget of the [insert provincial government name] Provincial Government and the [insert number of municipalities]].**]*
- f. Form of cooperation:  
  
*[Insert form of cooperation e.g. Combination of Build-Transfer (“BT”) and Build-Operate-Transfer (“BOT Plus”)]*
- g. Scope of cooperation:  
  
*[Insert scope of cooperation, e.g. The scope of the BOT portion of the Project covers all activities ranging from the design, financing, construction, testing, commissioning, operation and maintenance of the WTE plant. The IBE will operate these units for [xx] years, and then transfer ownership of the assets to the GCA in a condition compliant with the contracted Handback Requirements.*  
  
*The scope of the BT portion of the Project covers the design, financing, construction, testing and commissioning of the Transmission Line.]*
- h. Period of cooperation:  
  
*[Insert of cooperation period e.g. [xx] years after Commercial Operations Date + [x] year construction period]*
- i. *[Insert other necessary information]*

II. General Instructions

1. Procurement Committee Contact details

Attention: *[insert full name of the person responsible]*  
Address: *[insert complete address, including floor and room, if applicable]*  
City: *[insert name of city or town]*  
Postal Code: *[insert postal code, if applicable]*  
Email Address: *[Insert email address]*  
  
Operating hour: *[Insert operation schedule]*

III. Proposal Preparation

1. Explanation Meeting

The Explanation Meeting will take place at the following date, time, and place:  
  
*[If there will be an Explanation Meeting, insert the date, time, and place information in the spaces provided below. Otherwise insert “Not Applicable” in the spaces provided below for the date, time and place]*  
Date: *[Insert the date of the Explanation Meeting]*  
Time: *[Insert the time of the Explanation Meeting]*  
Place: *[Insert the place and address of the Explanation Meeting]*  
  
*[add more if there will be more than one Explanation Meeting]*
2. Site visit

The site visit will take place on the following date, time, and place:  
  
*[If there will be a site visit, insert the date, time, and place information in the spaces provided below. Otherwise insert “Not Applicable” in the spaces provided below for the date, time and place]*  
Date: *[Insert the date of the site visit]*  
Time: *[Insert the time of the site visit]*  
Place: *[Insert the place and address of the site visit]*
3. Clarification questions

Any written questions or requests for clarification can be sent to:  
  
email address: *[insert official email address]*  
  
*The submission deadline for each batch will be:*  
1<sup>st</sup> batch : *[insert date]*  
2<sup>nd</sup> batch : *[insert date]*  
*[n]<sup>th</sup> batch : [insert date]*
4. Revision to the Request for Proposal

Any revisions to the Request for Proposal will be distributed through:
  - [Use if using virtual data room]* Any revisions to the Request for Proposal will be published in the Data Room.
  - [Use if using physical data room]* Any revisions to the Request for Proposal will be delivered through the official email address stated in PDS II.1.
5. Proposal validity period

The Proposal validity period shall be *[insert number of days]* days.  
  
*[This period should be realistic, allowing sufficient time to evaluate the Proposals (and Optimized Proposals), bearing in mind the complexity of the Works and the time required to obtain references, clarifications, clearances and approvals (including the GCA’s approval), as well as for awarding the Tender]*
6. Signing of the Proposal and Optimized Proposal, and Number of Copies

In addition to the original, the number of copies to be submitted is: *[insert number of copies]*

IV. Proposal Submission

1. Proposal Submission address

For **Proposal submission** purposes only, the GCA’s address is:  
Attention: *[insert full name of the person responsible]*  
Address:  
City:  
Postal Code:  
Operating schedule:
2. Sealing and Submission

The name of the Project is: *[insert name of the Project]*  
Project identification number: *[insert Project identification number or Request for Proposal Number if there is no Project identification number] (delete if not applicable)*

*[Name and Address of the Procurement Committee as stated in PDS IV.1]*

*DO NOT OPEN UNTIL [PROPOSAL / OPTIMIZED PROPOSAL] OPENING MEETING*

*[Insert the name and identification number of the Project]*

*[Insert type of Proposal (Administrative Proposal / Technical Proposal / Financial Proposal / Response to the draft PPP Agreement, or Optimized version of each Proposal as appropriate)]*

3. Deadline for Proposal submission

The **deadline** for the Proposal submission is:  
Date:  
Time:

V. Proposal Opening and Evaluation

1. Proposal Opening

The location for the **Proposal Opening** will be:  
Attention: *[insert full name of the person responsible]*  
Address:  
City:  
Postal Code:  
  
The **time** for the Proposal Opening will be:  
Date:  
Time:
2. Proposal Presentation

The location for the **Proposal Presentation and Technical Solution Demonstration** will be:  
Attention: *[insert full name of the person responsible]*  
Address: *[insert complete address, including floor and room, if applicable or state that Participants will be notified by x/x/x date]*  
City:  
Postal Code:  
  
The **time** for Proposal Presentation will be:  
Date:  
Time:
3. Proposal Clarification and Arithmetic Correction

Any requests for clarification or arithmetic corrections will be sent by the Procurement Committee from:  
  
email address:

VI. Optimized Proposal Opening and Evaluation

1. Optimization Topic Submission

For the purposes of **requesting Optimization Dialogue topic** only, the GCA’s address is:  
Attention: *[insert full name of the person responsible]*  
Address:  
City:  
Postal Code:  
Operating schedule:  
Email address:
2. Optimized Proposal Submission Deadline

The **deadline** for the Optimized Proposal submission is:  
Date:  
Time:  
  
*[or]*  
  
The **deadline** for the Optimized Proposal submission will be specified later]
3. Optimized Proposal Opening

The location for the **Optimized Proposal Opening** will be:  
Attention: *[insert full name of the person responsible]*  
Address: *[insert complete address, including floor and room, if applicable or state that Participants will be notified by x/x/x date]*  
City:  
Postal Code:  
  
The **time** for the Optimized Proposal Opening will be:  
Date:  
Time:  
  
*[or]*  
  
The **time** for the Optimized Proposal opening is will be informed later]
4. Optimized Proposal Presentation (delete if no optimized Proposal presentation)

The location of the **Optimized Proposal Presentation** will be:  
Attention: *[insert full name of the person responsible]*  
Address: *[insert complete address, including floor and room, if applicable or state that Participants will be notified by x/x/x date]*  
City:  
Postal Code:  
  
The **time** of the Optimized Proposal Presentation will be:  
Date:  
Time:  
  
*[or]*  
  
The **time** for the Optimized Proposal presentation is will be specified later]

VII. Objections

1. Objections

Any objections must be sent in writing to the following address:  
Attention: *[insert full name of the person responsible – this must be someone independent of the Procurement Committee]*  
Address: *[insert complete address, including floor and room, if applicable or state that Participants will be notified by x/x/x date]*  
email address:  
City:  
Postal Code:  
Operating hour:

Section 5 – Annexes

Content of Annexes:	
I	Information Memorandum
II	Written Clarification Question Form
III	Site Map*
IV	Draft PPP Agreement and Instructions to Participants*
V	Draft Government Guarantee*
VI	Draft GCA Consent Letter*
VII	<i>[Add more document as need by the Project.]</i>

\* These documents will be provided separately from this Request for Proposal

**I. Information Memorandum**

*[Please see “Information Memorandum” attached thereto]*



II. Written Clarification Question Form

<i>[Insert name of the Project]</i>	
Clarification Questions	
Date:	Participant Name:
1	Question: <i>[Insert question]</i>  Reference to the Request for Proposal: <i>[Insert the section of the Request for Proposal to which the question relates. e.g. if the question related to the instruction on the financial model, insert Section 6.III.G]</i>
2	Question: <i>[Insert question]</i>  Reference to the Request for Proposal: <i>[Insert the section of the Request for Proposal to which the question relates. e.g. if the question related to the instruction on the financial model, insert Section 6.III.G]</i>
	<i>[Insert more rows as needed]</i>

Written clarification questions from Participants should always be made to the Procurement Committee using this form.

**III. Project Site Map**

*[Please insert the Project Site Map here if not included in the Information Memorandum]*

**IV. Draft of PPP Agreement**

*[Please insert the attached draft of PPP Agreement.]*

**v.     Draft Government Guarantee**

*[Please insert here the Draft Government Guarantee.]*

## Section 6 – Proposal Content

The Proposal must be prepared in *[insert language, as stated in ITP III.5.1]*. Any letters, statements, and other documents made in this language will take precedence and will prevail in the case of any conflict with any version of such document in any other language. Where the original document is made in two languages, both versions must be signed (and where appropriate notarized and/or consularized).

### I. Envelope A – Administrative Proposal

The table below summarizes the content of the Administrative Proposal.

Administrative Proposal Content	
Requirement	Reference to template
Proposal Cover Letter	Section 6.I.A
Optimized Proposal Cover Letter*	Section 6.I.B
Consortium Agreement	To be Provided by the Participant
Bid Bond	Section 6.I.C
<i>[Add more document as need by the project]</i>	<i>[Insert section]</i>

\*Please submit in the Optimized Proposal only

A. Proposal Cover Letter

[Company Letter Head]

No: [●] [place], [date]

Attachment:

To:  
**The Procurement Committee for the Business Entity Procurement of**  
**[name of the project] the PPP Project**  
[GCA’s name]  
[GCA’s address]

In relation to Request for Proposal number [insert Tender Number here], dated [Insert tender date], and after careful study of the Request for Proposal and attending the explanation meeting(s), we hereby submit a Proposal for the procurement of the Implementing Business Entity for the PPP Project [insert project name].

This Proposal complies with the terms and conditions set forth in the Request for Proposal for the implementation of the Project mentioned above. This Proposal is valid from the deadline for Proposal submission until [insert end date of validity period, using the approximate schedule mentioned in PDS III.5]. In accordance with the requirements, included in the Proposal Document are:

- 1. Administrative Proposal;
- 2. Technical Proposal;
- 3. Financial Proposal; and
- 4. Response to the draft PPP Agreement and other documents required in relation to the tendered Project.

This Proposal and its attachments are submitted in [one] set of original documents, with [insert number of copies, use number of copies stated in PDS III.6] copies, marked as “ORIGINAL” and “COPY”, respectively.

With the submission of this Proposal, we declare our acceptance of the Minimum Requirements and willingness to be governed by all of the provisions contained in the Request for Proposal.

Yours Sincerely,  
For and behalf of  
[Insert name of the Participant]

signature with  
company stamp over it

[Insert representative’s name]  
[Insert representative’s position]

**Consularization**  
[If this document is signed or issued outside Indonesia]

B. Optimized Proposal Cover Letter

[1<sup>st</sup> Version: Please use this form if the Dialogue Participant intends to submit Optimized Proposal to the Procurement Committee]

[Company Letter Head]

No: [●] [place], [date]

Attachment:

To:  
**The Procurement Committee for the Business Entity Procurement of**  
**the [name of the project] PPP Project**  
[GCA’s name]  
[GCA’s address]

In relation to the Request for Proposal [insert Number of the Request for Proposal here], dated [Insert date of the Request for Proposal], and having participated in the Optimization Dialogue, we hereby submit an Optimized Proposal for the procurement of the Implementing Business Entity for the PPP Project [insert project name].

This Optimized Proposal complies with the terms and conditions set forth in the Request for Proposal for the implementation of the Project mentioned above and does not impair the fulfillment of the Minimum Requirements as declared in the previously submitted proposal. This Optimized Proposal is valid from the deadline for Optimized Proposal submission until [insert end date of validity period, use the approximate schedule as mentioned in PDS III.5]. In accordance with the requirements, included in the Optimized Proposal are: [delete from below, document(s) that are not being submitted]

- 1. Updated Administrative Proposal;
- 2. Optimized Technical Proposal;
- 3. Optimized Financial Proposal; and
- 4. Optimized Response to the draft PPP Agreement and other documents required in relation to the tendered Project.

This Optimized Proposal and its attachments, submitted in [one] set of original documents, with [insert number of copies, use number of copies stated in PDS III.6] copies, marked as “ORIGINAL” and “COPY”, respectively.

With the submission of this Optimized Proposal, we hereby certify our willingness to be subject to all of the provisions contained in the Request for Proposal.

Yours Sincerely,  
For and behalf of  
[Insert name of the Participant]

signature with  
company stamp over it

[Insert representative’s name]  
[Insert representative’s position]

**Consularization**  
[If this document signed or issued outside Indonesia]

*[2<sup>nd</sup> Version: Please use this form if the Dialogue Participant wants to keep its initial Proposal unchanged after Optimization Dialogue]*

[Company Letter Head]

No: [●] [place], [date]

Attachment:

To:  
**The Procurement Committee for the Business Entity Procurement of**  
***the [name of the project] PPP Project***  
*[GCA’s name]*  
*[GCA’s address]*

In relation to the Request for Proposal *[insert Number of the Request for Proposal here]*, dated *[Insert date of the Request for Proposal]*, and having participated in the Optimization Dialogue, we hereby state that our initial Proposal, which we submitted on *[insert the submission date of the Proposal]* is still valid.

This statement letter is prepared to satisfy requirement under Annex II.C.2 letter k number 3 of National Procurement Agency Regulation No. 29 of 2018 on the Procedures for Implementing Business Entity Procurement in Infrastructure Provision through Public Private Partnership initiated by Ministers/Heads of Agencies/Heads of Regional Government (Solicited).

Yours Sincerely,  
For and behalf of  
*[Insert name of the Participant]*

signature with  
company stamp over it

*[Insert representative’s name]*  
*[Insert representative’s position]*

**Consularization**  
*[If this document signed or issued outside Indonesia]*



C. Bid Bond

**BUSINESS ENTITY BID BOND**

*[Insert name of the Project]*

**BANK GUARANTEE in the form of**

**BID BOND**

No. ...

The undersigned \_\_\_\_\_ in the position of \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in this matter acting for and on behalf of \_\_\_\_\_ *[bank name]* is  
domiciled in \_\_\_\_\_ *[Address]* (hereinafter referred to as the “Guarantor”), hereby will  
make the payment to:

Name: \_\_\_\_\_ *[Procurement Committee name]*

Address: \_\_\_\_\_

Hereinafter referred to as the “Beneficiary”

a sum of money in the amount of Rp \_\_\_\_\_ (spelled  
\_\_\_\_\_) in the form of a bank guarantee as a Bid Bond for  
\_\_\_\_\_ Project based on Request for Proposal Document Number \_\_\_\_\_  
dated \_\_\_\_\_, if:

Name: \_\_\_\_\_ *[Participant’s name]*

Address: \_\_\_\_\_

Hereinafter referred to as the “Guaranteed Party”

neglects or fails to fulfill its obligations to the Beneficiary until the certain time, but not beyond  
the expiry date of the validity of this Bank Guarantee, which includes the Guaranteed Party:

- a. withdraws its Proposal during the Proposal Validity Period or after having been declared the Winner;
- b. fails to cause the Implementing Business Entity to submit the Performance Bond or to sign the PPP Agreement; or
- c. commits an act of fraud/forgery in relation to the information submitted in the Proposal or Optimized Proposal.

As provided in the Request for Proposal.

This Bank Guarantee is issued under the following conditions:

- 1. It will be valid from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ *[filled in as regulated in the Request for Proposal]*.
- 2. Demands for disbursement or claims may be submitted in writing by attaching a Statement of Default from the Beneficiary 14 (fourteen) calendar days at the latest after the due date of the Bank Guarantee, as specified in point 1.
- 3. The Guarantor shall pay the Beneficiary the whole value as stated above on the first demand and unconditionally within 14 (fourteen) working days after receiving a demand for disbursement from the Beneficiary, based on the Statement of Default issued by the Beneficiary regarding the imposition of a sanction as a result of the Guaranteed Party’s default on any condition/failing to fulfill its obligations.
- 4. The Guarantor hereby waives its rights to claim that the assets of the Guaranteed Party be first confiscated and sold for settling its debts as referred to in Article 1831 of the Indonesian Civil Code.

- 5. This Bank Guarantee s not transferable or able to be pledged as collateral to other parties.
- 6. This Bank Guarantee shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
- 7. The Parties hereby select and chose general and permanent domicile at Clerk's Office of the District Court of [\*].

Issued In:

Dated:

[Bank]

[Name and Position]

*Note: To ensure the validity of this Bid Bond, the holder of the Bid Bond (Beneficiary) is advised to confirm the warranty with the issuing bank (Guarantor).*

II. Envelope B – Technical Proposal

A. Structure of the Method Statements

[The GCA may tailor this list to the specific project. For smaller projects, they may wish to delete or combine some statements. For consistency purposes, care should be taken to amend the evaluation details in Section 3.III accordingly]

The structure and contents of the Method Statements, as explained in this section and the next section, fulfil the requirements for a technical proposal as stated in PerLKPP 29/2018.

The Participant should structure the Method Statements in the following order:

Contents Page		
Method Statement Summary	Executive Summary	
	Technical Data Summary	
Part 1: Works Delivery Plan	Method Statement 1: Works Requirements	MS 1.1 Design Principles
		MS 1.2 Site Information and drawings
		MS 1.3 Waste Reception and Storage
		MS 1.4 Enabling Works
		MS 1.5 Construction Management
		MS 1.6 Construction site arrangements
		MS 1.7 Community Communications
		MS 1.8 Works Specifications
		MS 1.9 Mobilisation Plan
		MS 1.10 Outline Commissioning Plan
		MS 1.11 Permits and AMDAL
	Method Statement 2: Works Programs	MS 2.1 Design Programme
		MS 2.2 Planning and Permitting Programme
		MS 2.3 Outline Construction Programme
Part 2: Service Delivery Plan	Method Statement 3: Technical Solution	MS 3.1 Technology
		MS 3.2 Environmental Compliance of Technological Solution
		MS 3.3 Environmental Impact Control Plan
		MS 3.4 Flexibility
		MS 3.5 Contract Waste Tonnage
		MS 3.6 Management of residues to landfill
		MS 3.7 Reference Projects
	Method Statement 4: Operational Interface	MS 4.1 Waste Acceptance
		MS 4.2 Waste Vehicle and Data

		Management
		MS 4.3 Additional Waste Plan
		MS 4.4 Client Reporting and Performance Monitoring
		MS 4.5 Emergency Arrangements
		MS 4.6 Community Involvement
	Method Statement 5: <i>Facilities, Maintenance and Contract Management</i>	MS 5.1 Plant and Equipment
		MS 5.2 Maintenance Arrangements
		MS 5.3 Contingency Plans
		MS 5.4 Security
		MS 5.5 Waste Transport and Haulage
		MS 5.6 Nuisance Minimisation
		MS 5.7 Management Systems
		MS 5.8 Health and Safety
		MS 5.9 Resourcing
<b>Part 3: Handback</b>	Method Statement 6: <i>Handback</i>	MS 6.1 Draft Handback Plan

B. Method Statement Summary

[GCA to adjust according to the Project]

Executive Summary

<b>Executive Summary</b>	<p>Provide a technical summary of the proposed solution including, among others:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• a brief outline of the Services, consistent with the Output Specifications;</li><li>• a brief description of the technology;</li><li>• summary of committed performance rates (capacity/landfill diversion) over time;</li><li>• key dates in the delivery of the Services; and</li><li>• a completed version of the Technical Data Summary Table below.</li></ul>
--------------------------	---

Technical Data Summary [GCA to adjust according to the Project]

Project Component	Unit	Minimum Requirements	Additional Requirements	Participant's Response (or cross-reference against the Proposal)	Relevant Method Statement(s) (To be completed by Participants)
Works Phase					
Delivery Point of receipt of Waste	Number	[x] Delivery Point(s)	N/A		[*.*]
Processing Capacity Design	ton per year / tpy	Minimum of [x] ton per year ("tpy")	The Facility should achieve Processing Capacity of more than [x] ton per year to demonstrate better design (limited to [insert maximum capacity of the WTE] tpy)*		[*.*]
Emissions Free Intermediate Storage Bunker	tonnes	[x] tonnes	The IBE should design the Bunker to have a capacity of more than [x] tonnes in order to achieve flexibility due to uncertain waste supply		[*.*]
Landfill Diversion Rate	%	[x] % of Waste diverted from landfill	The Facility should achieve more than [x]% of Waste diverted from the landfill		[*.*]
Processing Availability	Hpy	[x] hours per year ("hpy")	The Facility should have a Processing Ability of more than [x] hpy for flexibility		[*.*]

Project Component	Unit	Minimum Requirements	Additional Requirements	Participant's Response (or cross-reference against the Proposal)	Relevant Method Statement(s) (To be completed by Participants)
Water Consumption	M <sup>3</sup>	Max ([x] m <sup>3</sup> )	The Facility should have a water consumption level of less than ([x] m <sup>3</sup> ) for operating efficiency		[*. *]
Emissions	N/A	Equivalent to [GCA to insert target emissions standard that the WTE plant must operate within]	The IBE should commit to achieve higher emissions standards than [GCA to insert target emissions standard that the WTE plant must operate within]		[*. *]
Transmission Line	N/A	Connect with power transmission line according to PLN grid code specification	N/A		[*. *]
CCTV Installation	N/A	CCTV Installation in entry points, measurement points, unloading points and acceptance areas	The IBE should provide live remote access to all the CCTVs to enhanced security within the site		[*. *]
<b>Commissioning Phase</b>					
Mechanical Completion	Months	Mechanical Completion to be done after Effective Date	The IBE should aim for Mechanical Completion of [x] months after the Effective Date for an optimised commissioning period		[*. *]
Cold Commissioning	Months	Cold Commissioning must be completed after	The IBE should aim for Mechanical Completion of		[*. *]

Project Component	Unit	Minimum Requirements	Additional Requirements	Participant's Response (or cross-reference against the Proposal)	Relevant Method Statement(s) (To be completed by Participants)
		Effective Date	[x] months after the Effective Date for an optimised commissioning period		
Hot Commissioning	Months	Hot Commissioning must be completed after Effective Date	The IBE should aim for Mechanical Completion of [x] months after the Effective Date for an optimised commissioning period		[*. *]
Acceptance Test	Days	[x] tpd of Processed Waste for [x] consecutive days	N/A		[*. *]
Services Phase					
Minimum Diversion from the Landfill in Operations	%	A minimum of [x]% of Contract Waste should be diverted from the landfill	The Facility should divert more than [x]% of Contract Waste from landfill		[*. *]
Intermediate Storage (Bunker) capacity during operations	tonnes	A minimum of [x] tonnes is able to be stored	The Facility should have a storage capacity of more than [x] tonnes of Contract Waste for flexibility		[*. *]
Processing Capacity during operations	tpy	A minimum of [x] tonnes per year	The Facility should achieve a Processing Capacity of more than [x] tonnes per year for higher processing		[*. *]
Water Consumption during operations	m <sup>3</sup>	A maximum of [x]m <sup>3</sup>	The Facility should not consume water in excess of [x]m <sup>3</sup> per day for operational		[*. *]

Project Component	Unit	Minimum Requirements	Additional Requirements	Participant's Response (or cross-reference against the Proposal)	Relevant Method Statement(s) (To be completed by Participants)
			efficiency		
Turnaround Time for acceptance of Waste	Minute s	The maximum Turnaround Time per vehicle is [x] minutes	The IBE should commit to a Turnaround Time of less than [x] minutes for enhanced operating efficiency		[*. *]
<b>Handback Requirements</b>					
Minimum Residual Life	Years	Handback of Facility must ensure [x] year(s) Minimum Residual Life	N/A		[*. *]

\* The risk of processing waste supplied to [insert the WTE Project name] which exceed by [x]% from [x] Tpd will be borne by the IBE because the GCA only estimate the maximum addition of [x]% from [x] Tpd which will be supplied for [x] years in their Masterplan

\*Turnaroun time: The time taken from arriving at the Delivery Point, being weighed, monitored, discharged and leaving the Delivery Point.

*\*The Participant may add further rows to the table above in their submitted Proposals if they wish to add more summary information. However, they must not delete any rows or leave any rows uncompleted. In the “Response” column, the Participant should insert the technical parameter from their detailed Proposal or, if there is insufficient space, provide a precise cross-reference against the Proposal.*



C. Method Statement Requirements

[GCA to adjust the method statements according to the Project.]

The Method Statements should follow the format and structure laid out below. Minor non-fulfilment or minor omissions will not be grounds for elimination, but may adversely impact the evaluation of the proposal. The Method Statements are the principal data used by the Procurement Committee for the evaluation of the Technical Proposal and therefore need to demonstrate how the GCA’s Minimum and Additional Requirements will be met. For more information, see Section 3 Point III.

Method Statement 1 – Works Requirements

<p><b>MS 1.1 Design Principles</b></p> <p><b>Evaluation Criteria:</b></p> <p><b>A1, C1</b></p>	<p>Vision Statement</p> <p>Setting out the overall vision and aspiration for this facility.</p> <p>Design Statement:</p> <p>Integrated design approach and explanation covering all aspects. This is expected to be architecturally led but to tie in the wider design team consisting of engineers, landscape architects, etc. and to state strategies and approach. It should include, but is not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• a statement on site analysis and environmental context, to demonstrate understanding of location, key sensitivities and approach to design;</li><li>• a draft Design and Access Statement;</li><li>• a statement of facility design life;</li><li>• details of access from the road network and any works required by the relevant parties;</li><li>• details of the building and facilities finishes and any corrosion protection;</li><li>• details of the foundation design assumptions, and basis of ground condition assumptions used for each facility; and</li><li>• demonstration that the design of each facility is in accordance with all relevant health and safety legislation, including provision for compliance with Government Regulation No. 36 Year 2005 on the construction of buildings or plants.</li></ul> <p>Schedule of Accommodation</p> <p>Identify net areas of all key areas and spaces with unique reference number, together with an area addition to factor net spaces to Gross Internal Area - inclusive of all circulation, internal partitions, plant and other facilities. Areas should be grouped into operational and functional zones and colour coded for clarity.</p>
<p><b>MS 1.2 Site Information and drawings</b></p> <p><b>C1</b></p> <p><b>Note: These drawings will become the “As Built Drawings” upon contract award.</b></p>	<p>Provide a master list of all drawing and plans, showing titles and electronic file names.</p> <p>Site Plans</p> <p>1:500 scale site plan(s) (with inset location plan if required) annotated and colour coded to identify all functional zones, activities and relationships. Site Plan(s) should be ‘aerial views’ to show;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• roof layouts;</li><li>• existing site layout and features (including levels/terrain/topography, buildings, vegetation, etc.);</li><li>• vehicle tracking diagrams showing both internal and external vehicles movement and access points</li><li>• car parking for site employees and visitors;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>landscaping (identifying existing features to be retained - including proposed levels);</li> <li>access ways (clearly showing any points of shared access if applicable);</li> <li>weighbridge positions;</li> <li>routing of water distribution pipes within the facility;</li> <li>any ownership constraints e.g. restrictive covenants or way leaves; and</li> <li>site fencing, security measures, drainage and services (including underground and overhead utilities, lighting and connections).</li> </ul> <p>Floor Plans 1:200</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plans of each level (excluding roof - refer item Site plan above) clearly showing the function and arrangement of each space. Plans should be cross referenced by number reference and/or colour code - to Schedule of Accommodation; and</li> <li>building services concept for each facility (including heating, ventilation, air conditioning, and mechanical and electrical concepts).</li> </ul> <p>Sections 1:200</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum of two “intersecting” sections for each main building. These should be annotated to illustrate operational aspects and particularly, the approach to structural/building services integration/zones etc. Sections should extend to beyond the site boundary <i>[GCA to update on the boundaries of the site based on the nature of the project]</i> in order to illustrate relative levels across the site.</li> </ul> <p>Elevations 1:200</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>One evaluation of each face of all buildings at 1:200 coloured and annotated as appropriate with finishes/materials. This must include levels and, as a minimum, base datum level of main floor slab.</li> </ul>
<p><b>MS 1.3 Waste Reception and Storage</b></p> <p><b>Evaluation Criteria: C1</b></p>	<p>Provide details of waste reception and transfer designs, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>position and suitability of weighing facilities, with particular reference to compatibility with Authorised Vehicles;</li> <li>draft weighbridge design specification; and</li> <li>design criteria for waste discharge area, including basis for sizing the area.</li> </ul> <p>Provide details of on-site storage capacity for wastes, products and residues, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>the maximum on-site storage capacity in tonnes and days for input wastes, and existing or anticipated permit limitations;</li> <li>the maximum on-site storage capacity in tonnes and days for output wastes, and any existing or anticipated permit limitations; and</li> <li>confirmation that the Environment Agency has endorsed the proposed solution is to be provided.</li> </ul> <p>(Note: layout drawings, including vehicle tracking diagrams are separately requested in MS 1.2, and weighbridge operating principles in MS 4.1)</p>

<p><b>MS 1.4 Enabling Works</b></p> <p><b>Evaluation Criteria: C1</b></p>	<p><b>Site Condition</b></p> <p>Summarise the former usage of the Site (Site history <i>[GCA to update the time range specific for their project needs]</i>) and potential for contamination.</p> <p>Set out a list of contamination and geotechnical surveys undertaken on the Site. Provide a summary stating the results of surveys and detail how the results of these surveys impact on the delivery of development of Site and Facility.</p> <p>Set out what provisions have been made for undertaking a geo-environmental (i.e. geotechnical and land contamination) site investigation in the project costings.</p> <p>Detail what technical and financial provisions have been made for any site contamination remediation and for any mitigation measures to be incorporated into building designs or landscaping areas</p> <p>Set out remediation measures and Works needed to deliver a California Bearing Ratio (CBR) that is fit for the proposed utilisation of the Site and any associated Works.</p> <p>Outline the approach to earthworks including the projected importation, use, and export of contaminated soils and non-contaminated soils and earthwork materials.</p> <p>Outline proposed Site levels including reference to Geospatial Information Agency data and topographical information.</p> <p>State what existing structures and facilities may need to be removed or demolished prior to Site development, the allowance in the work programme for this activity and how it is proposed to undertake this work.</p> <p><b>Utilities</b></p> <p>Requirements for all utility provisions (including engagement and consultation with statutory undertakers) necessary to undertake the Works and operate the Facility, to include:</p> <p><b>Drains and Sewers:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• surface and foul water drainage plans.</li> </ul> <p><b>Water (Water Treatment Plant):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• volume and quality constraints;</li> <li>• installation procedure of water distribution pipe work for the water treatment plant;</li> <li>• routing of the pipe network;</li> <li>• assumed utility supply points; and</li> <li>• strategy to achieve any constraints set out in discharge consents.</li> </ul> <p><b>Electricity:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utility supply points;</li> <li>• works needed to deliver appropriate utilities to Site;</li> <li>• additional works and provision for export of electricity from the Site; and</li> <li>• identification of suitable sub- station connections.</li> </ul> <p><b>Gas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• any additional works requirements.</li> </ul> <p><b>Telecommunications (telephone and internet connection):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utility supply points; and</li> <li>• telecommunications including remote access.</li> </ul> <p>For each of the utilities this should include any key design details and assumptions, strategies for achieving constraints, and required easements</p>
---	---

	<p>and way leaves. Also include expected lead in time for provision of the utility.</p> <p>Road Works</p> <p>Provide details of works proposed to the existing road network to provide access into the site, and any off site highway works required, along with details of consultation undertaken with the relevant parties.</p> <p>For any works required, state who will be undertaking the works and whether it will be part of the main works or under an ancillary contract.</p>
<p><b>MS 1.5</b> <b>Construction Management</b> <b>C2, D1,</b></p>	<p>Provide a management structure showing key responsibilities.</p> <p>Provide contents of the Monthly Construction Progress Report and describe how it will be used to highlight issues and material risks to acceptance.</p> <p>Provide security plans for the Sites during construction; this should include the provision and maintenance of fencing (specification required), lighting and any other security measures.</p> <p>Provide outlines of the QMS and EMS of the Lead Contractor during the construction phase, indicating how all sub-contractors will be managed.</p>
<p><b>MS 1.6</b> <b>Construction site arrangements</b> <b>Evaluation Criteria: C2</b></p>	<p>Outline routes around the construction site for vehicles, pedestrians and Plant.</p> <p>Show the location of the site office, employee and visitor car parking, washroom and mess facilities.</p> <p>Outline traffic control, to include safety barrier systems and measures to prevent queuing on the highway.</p> <p>Detail numbers and types of on-site and off-site signage relating to the construction of the facilities.</p> <p>Details of site laydown areas, and any temporary access requirements.</p> <p>Provide a traffic management plan including routes to and on Site for construction vehicles and plant operated by the Contractor, and its Sub-Contractors.</p>
<p><b>MS 1.7</b> <b>Community Communications</b> <b>Evaluation Criteria: D1</b></p>	<p>Provide details of proposed community communications during the construction phase.</p>
<p><b>MS 1.8 Works Specifications</b> <b>Evaluation Criteria: C2, D1</b></p>	<p>Provide the Engineering Procurement and Construction (EPC) specification for the EPC contract, and detailed description of the status of related discussions with any major sub-contracts/partners to demonstrate the Civil and Buildings specifications, and the Mechanical, Electrical and Process requirements. Support this with an electronic copy of the latest version of the EPC specification against which the IBE's proposal submission is priced.</p> <p>Set out the level of confidence in the capex/opex costings for the waste treatment processes. Provide a site specific schedule of all identified infrastructure risks and their allocation (Contractor/GCA/Shared).</p> <p>Provide details of building services, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fire control and suppression systems including any certification of the proposed systems;</li> <li>• storage facilities (e.g. for storage of water distribution pipes)</li> <li>• internal and external lighting;</li> <li>• ventilation systems; and</li> <li>• welfare facilities.</li> </ul> <p>Provide details of the involvement and management of sub-contractors including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• the tendering process and evaluation criteria when selecting sub-</li> </ul>

	<p>contractors for any aspect of work;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• details of key sub-contractors;</li> <li>• their involvement within the design process;</li> <li>• methods for incentivising sub-contractors, relating to construction, to meet set dates for completion; and</li> <li>• evidence including copies of sub-contractor contracts.</li> </ul> <p>Provide this information from all key contractors involved in delivering the EPC contract.</p>
<p><b>MS 1.9</b> <b>Mobilisation Plan</b> <b>Evaluation Criteria: C2</b></p>	<p>Provide the Mobilisation Plan setting out activities and timetables for all significant events from appointment of Winning Participant up to and including full-scale Service delivery (until the onset of the Service Delivery Plans). The Mobilisation Plan should include, but not be limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mobilisation of the design, build and operate phases;</li> <li>• commencement of personnel recruitment and mobilisation of management personnel and training for each stage;</li> <li>• mobilisation of management systems;</li> <li>• mobilisation of IT systems; and</li> <li>• mobilisation of the communications strategy</li> </ul>
<p><b>MS 1.10 Outline Commissioning Plan</b> <b>Evaluation Criteria: A1, C3</b></p>	<p>Provide the Outline Commissioning Plan including as a minimum the proposed tests by facility and type of plant, performance measures (with durations, tonnages and levels quantified), key activities and timeframes for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mechanical Resolution;</li> <li>• Cold Commissioning;</li> <li>• Readiness Tests;</li> <li>• Hot Commissioning;</li> <li>• Acceptance Tests;</li> <li>• the sub-contractor proposed to undertake each of the tests</li> <li>• Commissioning Programme;</li> <li>• Commissioning of water treatment plant</li> <li>• Commissioning waste and source; and</li> <li>• Quality and Environmental Management System requirements.</li> </ul> <p>Provide draft contents of the Monthly Commissioning Progress Report and describe how it will be used to highlight issues and material risks to delivery</p> <p>Provide details of the proposed Independent Certifier arrangements, including details of how snagging arrangements relating to the works will be dealt with.</p>

<p><b>MS 1.11 AMDAL and Permits</b></p> <p><i>[To be further discussed with the GCA]</i></p> <p><b>Evaluation Criteria: D1</b></p>	<p>Provide evidence to demonstrate the approach to AMDAL and other permits including:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• setting out the overall approach to securing all permits, consents and any variations necessary to deliver the solution (including any third party permissions). This should include a strategy for undertaking baseline studies and assessment work required for any permit applications including where relevant for the preparation of an AMDAL and justification of approach and proposed programme stages of the AMDAL process where relevant. The approach to managing risk during the planning process should also be demonstrated;</li><li>• detailing the proposed approach to complying with expected condition of any permits;</li><li>• setting out the approach to consultation throughout the planning process, undertaking any formal consultation with stakeholders and the public already undertaken and formal consultation proposed;</li><li>• identifying key site specific planning risks to be addressed in relation to sites and the proposed Facilities for all consents required for the solution and how these are to be mitigated;</li><li>• provide an appraisal of how the site/s and the proposed solution are in accordance with adopted and emerging national, regional and local planning policy and identify other material considerations and justify any departure from planning policy; and</li><li>• outline how the IBE will work with the GCA on the above issues</li></ul> <p>[Note: Details relating to Facility design should be provided under MS1.1 and do not need to be repeated here, but the bidders should explain their approach to integrating the design, permit and AMDAL work.]</p> <p>Where the proposed solution includes use of an existing consented facility providing an approach to ensuring compliance with existing consents.</p>
--	---

Method Statement 2 – Works Programs

<b>MS2</b>	<p>The requirements for the various Works Programmes are set out below. All programmes are to include a critical path, showing any float included and clearly differentiating the delivery milestones.</p> <p>Provide a commentary to accompany each programme, setting out;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• The assumed duration of key tasks.</li><li>• Any key assumptions and caveats.</li><li>• The methods that will be employed in order to ensure that the programme is realised.</li></ul> <p>Flexibility and contingency in the programme and the measures in place should any aspects experience delays.</p>
<b>MS 2.1 Design Programme</b> <b>Evaluation Criteria: C1</b>	<p>Provide a detailed design programme in <i>[the GCA should update a project management software based on the project]</i>PDF format outlining as a minimum activities to be carried out, durations of tasks, resources, any Sub-Contractors and links to the following stages:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• concept design;</li><li>• outline design; and</li><li>• detailed design.</li></ul>
<b>MS 2.2 AMDAL and Permitting Programme</b> <b>Evaluation Criteria: D2</b>	<p>Provide an overall project programme in MS Project and PDF for the relevant permits and Environmental Permits along with the relevant expected timeline of completion.</p>
<b>MS 2.3 Outline Construction Programme</b> <b>Evaluation Criteria: C2</b>	<p>Provide an overall Works Plan in MS Project and PDF for all Facilities to be provided, to include as a minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• expected appointment date for Sub-Contractors;</li><li>• dates for clearance and demolition activities;</li><li>• dates for start of construction for each Facility; and</li><li>• key dates for each Facility, including Hot and Cold Commissioning and Acceptance Tests.</li></ul>

Method Statement 3 – Technical Solution

<b>MS 3.1</b> <b>Technology</b>  <b>Evaluation</b> <b>Criteria: A1, B1</b>	<p>Provide a summary table for the technical specifications of the Facility as shown below:</p> <p>An example table that could be used for is included below as a reference</p> <table><tr><th>Component</th><th>Specification</th><th>Function/Description</th></tr><tr><td>Incineration technology</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bunker Dimensions</td><td></td><td></td></tr><tr><td>...[Participant to add components]</td><td></td><td></td></tr></table> <p>Provide full details of the design of each stage of the process, including:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>the number of stages in the Facility – detailed description of each stage, interaction with previous and subsequent phases and purposes with regard to treating Waste;</li><li>breakdown of individual capacities for the Facility (this should demonstrate that this capacity is sufficient to deal with the materials identified in the mass balance sheets);</li><li>residence time and throughput of each phase of the process, guaranteed retention time where applicable;</li><li>shift patterns, including maintenance periods, and ability to vary throughput with additional shifts;</li><li>quality/composition requirements of feedstock;</li><li>For each stage of the Facility outline the anticipated calorific value for all waste inputs and outputs (including calculations) and anticipated variance of this value;</li><li>on-site facilities to be used for treatment of products and residues;</li><li>list of all Key Plant to be used and its purpose including as a minimum technical specifications and hourly throughput;</li><li>limiting factors in Facility operation and how these are allowed for/controlled within the process;</li><li>description of the Control and Monitoring system (CMS);</li><li>the level and quantity of reject material arising from the processing of incoming material and the tolerance of contaminants in the incoming material;</li><li>details on distribution pipes used for transportation of water from source to the water treatment plant for operations; and</li><li>Further technology specific information as set out below.</li></ul> <p><i>[The GCA should elaborate specific information required.]</i></p>	Component	Specification	Function/Description	Incineration technology			Bunker Dimensions			...[Participant to add components]		
Component	Specification	Function/Description											
Incineration technology													
Bunker Dimensions													
...[Participant to add components]													
<b>MS 3.2</b> <b>Environmental Compliance of Solution</b>  <b>Evaluation</b> <b>Criteria: B1</b>	<p>The Participant should explain how the technology proposed in MS 3.1 (Technology) will fulfil the following key project requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>approach to compliance with Government Regulation No. 36/2005 and identification that the proposed solution is following international best practice;</li><li>a comprehensive table of plant performance in accordance to Government Regulation No. 101/2014 and MPWH Regulation No. 3/2013. The table should be linked to evidence arising from the operational performance of the identified reference plants; and</li><li>Details of emergency shut-down procedures.</li></ul>												



<p><b>MS 3.3 Environmental Impact Control Plan</b></p> <p><b>Evaluation Criteria: B1</b></p>	<p>Provide an Environmental Impact Control Plan that includes, as a minimum, the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• details of relevant guidance and legislation that should apply to emission controls;</li> <li>• a description of emissions control systems to be implemented in the project;</li> <li>• quantified levels of all emissions from the Facility after mitigation measures and detail where this data has been validated by an independent third party, including, but not restricted to, all emissions to air (e.g. bio-aerosols, gases and particulates), and emissions to water and to land. The specification of the odour treatment system should include guaranteed odour levels at the stack or filter and at the Site boundary;</li> <li>• a list of parameters to be monitored, frequency of monitoring, monitoring points, detection thresholds, standards to be applied; and</li> <li>• occupational health impacts and means of limiting these, through suppression systems or other aspects of the process, and employees' exposure to process emissions.</li> </ul>
<p><b>MS 3.4 Flexibility</b></p> <p><b>Evaluation Criteria: B1, B3</b></p>	<p>Outline the Facility flexibility over the Services Period to adapt to changes in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contract Waste composition;</li> <li>• volumes of Contract Waste; and</li> <li>• legislation and regulatory standards.</li> </ul>
<p><b>MS 3.5 Contract Waste Tonnage</b></p> <p><b>Evaluation Criteria: B1</b></p>	<p>Provide a completed waste flow model as set out in the instructions below:</p> <p>Provide a flow diagram of the Service, providing a diagrammatic representation of Waste flows, including percentage performance for identified facilities and processes and their contribution to overall service performance. Provide a full active waste flow model in Microsoft Excel, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all calculations as well as values; (n.b. models should be provided with transparent assumptions not linked to external sheets);</li> <li>• all aspects of the waste management service to be provided under the Contract for the Service Period;</li> <li>• identify and quantify all Waste flows by component composition from point of arising to final disposal and/or end markets, over the complete contract period;</li> <li>• identify waste flows during planned maintenance shutdowns; and</li> <li>• spare capacity, and indicative third party waste flows.</li> </ul> <p>Identify both the guaranteed and anticipated performance of the solution in terms of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• total waste diversion (n.b. this should be a cradle to grave calculation from the beginning up to the end of life cycle, and as such should account for all process outputs including ash from thermal treatments).</li> </ul> <p>Provide an accompanying commentary including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a list of key assumptions in the model, with justification of the assumptions;</li> <li>• a list of any assumptions made for seasonal variations in waste flow and composition; and</li> <li>• sensitivity and tolerance of the Waste Flow model to differing waste growth and waste compositions.</li> </ul>

<p><b>MS 3.6</b> <b>Management of residues to landfill</b></p> <p><b>Evaluation Criteria: B1</b></p>	<p>Details on active, inactive, hazardous, and biodegradable residues for disposal including the degree (%) of biodegradability requiring disposal and the anticipated tonnages likely to arise from the technical solution.</p> <p>Full details of the technical solution to be used including known capacity over the Service Period.</p> <p>Draft Heads of Terms for landfill contracts to dispose residues.</p> <p>Copies of all Necessary Consents. This should include any licence limitation on waste quantities or types, and the types of waste consented at each site.</p>
<p><b>MS 3.7</b> <b>Reference Projects</b></p> <p><b>Evaluation Criteria: B1, B2</b></p>	<p>For each of the Participant’s proposed technologies/operational components the details of up to 3 reference plants (for waste processing facilities, 3 references should be provided for each key technology sub-contractor, and for waste transfer operations 3 references for the facility operator), including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• details of the name, location, operator and operational status;</li> <li>• description of facility;</li> <li>• current throughput and total design capacity;</li> <li>• contact details (both ultimate client and operator);</li> <li>• date of operation and number of years operating with comparable waste , and, if different, total number of years in operation;</li> <li>• primary feedstock and input Waste types (if more than one feedstock is/ has been used then indicate the percentage split);</li> <li>• diversion performance;</li> <li>• outputs produced along with efficiency or quality performance of products;</li> <li>• opening times, operating times and shifts;</li> <li>• average annual availability (%) both planned and unplanned;</li> <li>• project role of Participant and/or key sub-contractors (stating name of relevant party);</li> <li>• details of technology suppliers for key plant; and</li> <li>• details of the EPC contractor for the facility.</li> </ul> <p>Text describing relevance of the reference plant to the Participant’s Solution, including experience, of both the Participant and the technology provider in the construction, operation and management of the Facility</p> <p><i>[Note: This criterion will be evaluated on the basis that proposals offering more comparable reference plants will score higher. Each of the [3] facilities will be scored out of ten and an average score taken. In the event that a bidder submits less than [3] facilities, the total points awarded will still be divided by three. Where more than [3] are provided then only the first [3] will be scored.]</i></p>

Method Statement 4 - Operational Interface

<b>MS 4.1 Waste Acceptance</b> <b>Evaluation Criteria: E1</b>	<p>Provide details of the procedures for the reception and storage of Contract Waste, Additional Waste, and unauthorised waste including incoming waste procedures, waste handling procedures, vehicle procedures, and weighing procedures for both the Waste-to-Energy plant.</p> <p>Provide details of the system of vehicle identification to distinguish between authorised GCA vehicles, Participating Municipality Waste collection vehicles at the Facility.</p> <p>Details of the weighbridge tickets, compliant with the GCA’s Requirements.</p> <p>Provide details of the provisions for the following events:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>the treatment of vehicles and/or Wastes arriving on site where smouldering loads present a risk of fire;</li><li>dealing with delivered Ad-hoc Waste and hazardous Waste;</li><li>identifying and managing contaminated loads;</li><li>managing unauthorised vehicles;</li><li>ensuring a separate audit trail for unauthorised vehicles; and</li><li>quarantine procedures.</li></ul> <p>Provide details of procedures for handling and storage of Waste, process products and residues at, and between, each stage of processing for each Facility.</p> <p>Provide details of procedures, design assumptions and storage and movement provisions for the quarantining of wastes that are incompatible with facility Consents.</p>
<b>MS 4.2 Waste Vehicle and Data Management</b> <b>Evaluation Criteria: E1, E7</b>	<p>Provide the method of measuring vehicle turnaround times and show the calculation for the predicted turnaround time for all delivery vehicles (including the basis for the calculations). Demonstrate that the vehicle turnaround is compatible with vehicles used by authorised users.</p> <p>Provide details of the method for identifying, weighing and recording Contract Waste inputs and process outputs, including details to be recorded on weighbridge tickets.</p> <p>Provide details of the measures for ensuring the weight of all Contract Waste is recorded on transfer between all Sites and Facility(s) and onward movement to markets or disposal.</p> <p>Provide details of the method to ensure calibration in accordance with SNI standards.</p> <p>Provide details of CCTV provision at the weighbridge.</p> <p>Provide contingency arrangements for waste weighing and data management and recording in the event of a weighbridge or data system breakdown.</p>
<b>MS 4.3 Additional Waste Plan</b> <b>Evaluation Criteria: E1, E5</b>	<p>Provide details of the Additional Waste procedures that will form the Additional Waste Plan, specifying:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>measures to give priority to Contract Waste over Additional Waste;</li><li>how treating Additional Waste will be of benefit to the GCA;</li><li>measures to maintain a separate audit trail for Contract and Additional Waste; and</li><li>how Additional Waste will be monitored.</li></ul>

<p><b>MS 4.4 Client Reporting and Performance Monitoring</b></p> <p><b>Evaluation Criteria: E7</b></p>	<p>Proposals to establish and develop the client relationship with the GCA.</p> <p>Provide details of any self-audit procedures, and how the Participant will work with the GCA for full audits of waste tonnage and performance.</p> <p>Provide a description of the contract management ICT system and how it will provide the data required by the GCA. Outline how the system will function in relation to the Site and Facility, and demonstrate that the system is compatible with the GCA's requirement for external and internal reporting and enables performance to be monitored in accordance with the draft GCA Requirements and Performance Measurement Framework.</p> <p>Provide a list of documents to be routinely stored in the electronic filing system and demonstrate the system will permit authorised GCA Personnel unfettered access to the Management Information System, on a real time industry-standard machine readable format.</p> <p>Provide details of what access to data will be provided to the GCA.</p>
<p><b>MS 4.5 Emergency Arrangements</b></p> <p><b>Evaluation Criteria: E8</b></p>	<p>Provide details of emergency call out procedure, including the annual testing exercise, assistance with emergency testing exercises and the arrangements for a direct point(s) of contact twenty four hours a day throughout the Services Period.</p>
<p><b>MS 4.6 Community Involvement</b></p> <p><b>Evaluation Criteria: E4</b></p>	<p>Provide details of the Community Liaison Plan that sets out the scope, purpose and timetable for all liaison with relevant stakeholders during operation of the Service, and proposed opportunities for community involvement.</p> <p>Provide information on the Visitors Centre, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• outline contents for information to be provided to the GCA;</li> <li>• roles, responsibilities and approval process for content; and</li> <li>• facility areas to be covered by the video clips.</li> </ul> <p>Proposals for guided tours of the Facility by or on behalf of the GCA, including the extent to which different process areas will be accessible.</p> <p>Provide details of the Enquiries and Complaints Plan that sets out the procedures and response times for managing questions, complaints and disputes relating to the operation of the Facility(s) and the performance of the Services.</p>

Method Statement 5 – Facilities and Contract Management

<b>MS 5.1 Plant and Equipment</b> <b>Evaluation Criteria: E1</b>	<p>List all plant and equipment to be used and its purpose including as a minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• technical specifications and hourly throughput;</li><li>• schematic plan/diagram of the Facility, with a full description including, but not limited to details of technology suppliers for each major piece of equipment used within the Plant and any manuals needed for its operation;</li><li>• monitoring systems and frequencies (e.g. temperature, throughput, emission levels);</li><li>• plant availability and redundancy. These figures are to be fully justified, clearly linked to planned maintenance and working hour figures and supported by appropriate studies;</li><li>• a process flow diagram of the mass balance of the process, showing the breakdown of all inputs and outputs of the process, (including consumption of raw materials, emissions, water loss, energy consumption, reject material, feedstock composition, addition of inputs etc.); quality and characteristics of the outputs; and</li><li>• an energy balance flow diagram.</li></ul>
<b>MS 5.2 Maintenance Arrangements</b> <b>Evaluation Criteria: E2</b>	<p>Part 1: For the WTE Plant, the Participant must have arrangements for the following:</p> <p><b>1. Planned Maintenance</b></p> <p>Describe overall maintenance philosophy and support systems and set out proposals to manage Planned Maintenance, including technical capacity and management arrangements. Demonstrate that all maintenance will be carried out in compliance with relevant Good Industry Practice and the requirements of Legislation.</p> <p>Provide an indicative maintenance plan for the building(s), all fixed and mobile plant, and major equipment. The plan should include:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• details of specific tools, maintenance laydown areas and site restrictions from the planned maintenance activities.</li><li>• details of the anticipated Facility and plant availability during the lifespan of the facility.</li><li>• details of the life expectancy of and a maintenance and replacement plan for the Facility, and key plant.</li></ul> <p>Provide a timetable for scheduled closures of all or part of the plant, and indicate the likely impact on deliveries of Contract Waste along with arrangements for managing deliveries during closures.</p> <p><b>2. Plant Life Cycles</b></p> <p>Outline the life expectancy, and replacement plan for major equipment anticipated over the duration of the Contract.</p> <p><b>3. Maintenance of Site(s) Infrastructure</b></p> <p>Measures to ensure internal access roads, security fencing, signage and other site infrastructure is maintained in a suitable condition.</p> <p>Measures to ensure that landscaping is maintained in a suitable condition.</p> <p><b>4. General</b></p> <p>Provide details of the provision of spare equipment, including:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• spares to be held on site; and</li><li>• arrangements for other critical spares.</li></ul>

	<p><b>5. Unplanned Maintenance</b></p> <p>Provide details of how the maintenance procedures deal with common reactive maintenance requirements.</p> <p>Describe approach to managing unplanned shutdowns including required technical capacity and management arrangements.</p> <p>Part 2: Provide details on Maintenance Plans for the Water Treatment Plant. This includes but not limited to details on chemical mixers, chemical pumps, pipe mixers, slow mixers, sedimentation unit, filtration unit, drinking water tank, backwashing pump, aeration equipment, upflow clarifier, lime planting, ion exchangers, and chlorination.</p>
<p><b>MS 5.3 Contingency Plans</b></p> <p><b>Evaluation Criteria: E3</b></p>	<p>Provide a Contingency Plan for the key aspects of the Service, including but not limited to:</p> <p>Contingency measures for interruptions to plant operation, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delay in Commissioning Completion;</li> <li>• weekends and Public holidays;</li> <li>• waste arising in excess of plant capacity;</li> <li>• planned plant shutdown;</li> <li>• ICT failures;</li> <li>• planned short term events (e.g. key maintenance activities);</li> <li>• unplanned short-term events (e.g. key equipment failures);</li> <li>• unplanned access obstructions to the delivery point(s) used for the acceptance of Contract Waste;</li> <li>• Site Emergency plan; and</li> <li>• emergency opening requested by the GCA.</li> </ul> <p>Contingency Site and Facility details (including second and third choices) in the event of each Facility not being available, including the following information:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• location and address;</li> <li>• details of licence restriction and opening times;</li> <li>• letters of agreement with the operator; and</li> <li>• a commentary on how any contingency arrangements will integrate with the Service without loss of performance to the Contract as a whole.</li> </ul> <p>Contingency Protocols that will be adopted in the event of an incident of non-availability, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• client communications;</li> <li>• site protocol (including managing incoming vehicles); and</li> <li>• draft emergency contact details.</li> </ul>
<p><b>MS 5.4 Security</b></p> <p><b>Evaluation Criteria: E8</b></p>	<p>Provide details of the security plans for the WTE Plant. This should include the provision and maintenance of fencing (specification required), lighting and any other security measures (e.g. CCTV monitoring, lighting, patrols etc.).</p> <p>Arrangements for preventing and dealing with vandalism.</p> <p>Procedure for notifying the GCA of breaches in site security.</p>
<p><b>MS 5.5 Waste Transport and Haulage</b></p> <p><b>Evaluation Criteria: E6</b></p>	<p>Provide a waste transport plan including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• routes on Site for vehicles and plant operated by the Contractor, their Sub-Contractors, authorised vehicles and vehicles owned by authorised visitors and staff;</li> <li>• plans to prevent queuing of all types of vehicles, and to prevent traffic impact from vehicles upon surrounding highways;</li> <li>• method for ensuring cleanliness of vehicles;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• outline traffic control measures, to include safety barrier systems;</li> <li>• a summary of all activities involving vehicle fleet and associated transport management arrangements, with details of off-site transport arrangements for products and reject materials, derived from Contract Waste; and</li> <li>• details of vehicle depots and licensing arrangements.</li> </ul> <p>In Excel format, indicate volumes and vehicle type for movement of waste and materials from Transfer Stations to the Facility, if applicable, and to final material destinations.</p>
<b>MS 5.6 Nuisance Minimisation</b>  <b>Evaluation Criteria: E8</b>	<p>Provide details of measures to avoid causing nuisance to authorised users, Adjoining Owners and pollution for the environment including;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pest control procedures;</li> <li>▪ procedures for containing and cleaning up waste spillages;</li> <li>▪ procedures for keeping the Facility clean, and litter free;</li> <li>▪ details of the ventilation, dust, noise and odour suppression equipment;</li> <li>▪ details of site lighting schemes and minimisation of light pollution;</li> <li>▪ measures to avoid contamination of watercourses or adjoining properties; and</li> <li>▪ details of any effluent treatment systems.</li> </ul> <p>Details of how these measures are amended to address issues that arise during periods of maintenance.</p>
<b>MS 5.7 Management Systems</b>  <b>Evaluation Criteria: E8</b>	<p>Provide outline details of the QMS during Service Period, including proposals for obtaining and maintaining QMS ISO9001 certification.</p> <p>Provide outline details of the EMS during Service Period, including proposals for obtaining and maintaining EMS ISO14001 certification.</p> <p>Provide outline details of the OHSAS during Service Period, including proposals for obtaining and maintaining OHSAS18001 certification.</p>
<b>MS 5.8 Health and Safety</b>  <b>Evaluation Criteria: E8</b>	<p>Provide proposals demonstrating responsibility for all aspects of health and safety and welfare associated with the delivery of the Services and the operation of the associated Facilities, including as a minimum, but not restricted to the following information:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• health and safety policy;</li> <li>• application of Government Regulation No. 36/2005 , and demonstration of the competence of the IBE for their relevant role under this regulation;</li> <li>• demonstration of the competence of the IBE for their relevant role under the PPP Agreement related to health and safety;</li> <li>• safety management systems;</li> <li>• arrangements for inspections;</li> <li>• health and safety resources;</li> <li>• staff health and safety training and first aid policy, including for those who do not have English as a first language and/or poor reading/writing skills;</li> <li>• first aid policy;</li> <li>• provision of appropriate personal protective equipment;</li> <li>• emergency notification procedures;</li> <li>• emergency and contingency plans;</li> <li>• records and reporting procedures including for accidents and ill-health;</li> <li>• contents of monthly health and safety report;</li> <li>• contents of Service risk assessments;</li> <li>• contents of health and safety plans for Works; and</li> <li>• copies of all of the above and any further information that the GCA</li> </ul>

	<p>reasonably requires to satisfy itself that all necessary steps are being taken, to identify and control risks to the health and safety of persons involved in the Works.</p> <p>Provide details of the provision of health and safety and welfare facilities for staff, drivers and the general public.</p> <p>Provide the outline methodology for the fire hazard assessment and the fire safety strategy.</p>
<b>MS 5.9 Resourcing Evaluation Criteria: E1</b>	<p>Provide a detailed description of the management structures and arrangements that will be put in place for the implementation and service delivery phases of the Contract.</p> <p>Provide a human resources plan to include, as a minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• staff numbers and posts, showing full and part time staff, and distinguishing between each shift;</li><li>• working hours and shift patterns for each Facility and Service;</li><li>• use of sub-contractors (e.g. agency staff, maintenance etc.);</li><li>• job descriptions and operational responsibilities for management and supervisory positions, showing experience and qualifications required of key project personnel;</li><li>• staff welfare policy;</li><li>• outline details of the uniforms or work wear to be issued to all site personnel; and</li><li>• resourcing arrangements in the event of sickness, holiday and other absence, and to meet any seasonal and or otherwise exceptional staffing requirements.</li></ul> <p>Provide information on personnel training, including:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• details of the induction training;</li><li>• performance assessment procedures;</li><li>• annual training plans;</li><li>• career training plans; and</li><li>• the training policy and professional development plans for all personnel.</li></ul>



Method Statement 6 – Handback

<b>MS 6.1 Draft Handback Plan</b>  <b>Evaluation Criteria: E10</b>	<p>Provide a Draft Handback Plan setting out activities and timetables for all significant events leading up to the handover of the Assets to the GCA, to include:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• timechart showing dates of key activities undertaken leading up to Handback;</li><li>• arrangements for the return of Assets at the Expiry Date in a condition that is consistent with the GCA’s Requirements (Appendix A of Output Specifications) and Service Delivery Plan or otherwise consistent with Good Industry Practice or as agreed with the GCA;</li><li>• outline of the operational standards in which each Asset will be returned to the GCA;</li><li>• residual life of all Assets upon the Expiry Date, assessed through an asset condition survey in compliance with the GCA’s Works Quality standard (Section 1 of in Output Specifications and Performance Management Framework);</li><li>• proposals for handover of permits and licences;</li><li>• proposals for dealing with any land interests;</li><li>• proposals for dealing with any Sub-Contracts;</li><li>• proposal for handover of all plans, manuals and maintenance records for Sites and planning;</li><li>• proposals to identify and manage any ongoing liability;</li><li>• provision of information and transfer of information (including all Assets, plans, software and manuals associated with Sites and Assets); and</li><li>• proposals for dealing with any personnel issues.</li></ul>
--	---

E. Project Implementation Schedule

PROJECT IMPLEMENTATION SCHEDULE  
(MILESTONES)

The Participant should complete the Project Implementation Schedule (Milestones) on the following basis:

- 1. The Project Implementation Schedule (Milestones) will address all phases of the financing, design, construction, operations and other related phases, as needed;
- 2. For all phases of the Project Implementation Schedule (Milestones) the Participant should specify the day, month and year when they will start and finish. This list does not need to include specific details, but does need to show the achievement at every stage. The Participant is responsible for identifying, planning and delivering all phases of the Project Implementation Schedule (Milestones). This includes the identification and acquisition of all necessary permits and related matters.

Project Implementation Schedule (Milestones)

Phase/Stage/Activity	Number of Days since the Issuance of the Procurement Award Appointment Letter		Output of each Stage/Activity
	Start	Finish	

Thus, *[Name of Participant]* has signed the Partnership Project Implementation Schedule (Milestones) on the date specified above:

signature with  
company stamp over it

*[Name of Participant's Representative]*  
*[Position of Participant's Representative]*

F. Attachments to the Method Statements

Form 1 – Subcontractor Details Form

Fill in one form for each subcontractor.

Name of Subcontractor:	:	[●]
Headquarters (Home Office)	:	[●]
Key roles for the Project	:	[●]
Description of tendering process for this role (if any)	:	[●]
Description of involvement in the design process (if any)	:	[●]
Details of incentives or key subcontract clauses	:	[●]
Applicable experience of the subcontractor:		
Project 1 <i>[Please duplicate section below if there is more than 1 project that supports the applicable experience of the subcontractor]</i>		
Project name	:	[●]
Location	:	[●]
Description of the project	:	[●]
Owner	:	[●]
Address	:	[●]
Telephone	:	[●]
Fax	:	[●]
Email	:	[●]
<i>[Insert other information according to project-specific needs by adding more rows]</i>	:	[●]

Form 2 - Reference Projects supporting the Method Statements

Fill in one form for each Reference Project.

Project name	:	[●]
Location	:	[●]
Operational Status	:	[●]
Description of the project	:	[●]
Waste tonnage per day of reference project <i>[GCA to insert additional parameters if required]</i>	:	[●]
Current output and total design capacity	:	[●]
Date of commencement of operations	:	[●]
Total number of years of operations	:	[●]
Actual output (average, minimum, and variance)	:	[●]
Average annual availability (%) both planned and unplanned	:	[●]
Project role(s) of Participant	:	[●]
Project role(s) of key subcontractors	:	[●]
Details of technology suppliers for key equipment	:	[●]
Details of the EPC contractor for the project (if any)	:	[●]
Contact details of the operator:	:	[●]
Name	:	[●]
Address	:	[●]

Telephone	:	[●]
Fax	:	[●]
Email	:	[●]
Contact details of the owner:	:	[●]
Name	:	[●]
Address	:	[●]
Telephone		
Fax	:	[●]
Email	:	[●]
Description of the relevance of the reference plant to the Participant's proposed solution	:	[●]
<i>[Insert other information according to project-specific needs by adding more rows]</i>		

III.    **Envelope C – Financial Proposal**

The table below provides a summary of the contents of the Financial Proposal:

<b>Financial Proposal Content</b>	
<b>Requirement</b>	<b>Reference to template</b>
Role and share of each Participant	To be provided by Participant
Financial Proposal cover letter	Section 6 Point III.A
Financial <i>Pro Forma</i>	Section 6.III.B
Financing Plan	Section 6 Point III.B “Financial Pro-forma – Pro-forma 2 “Financing Plan”
Participant’s financial statements	To be provided by Participant
Sponsor’s Support letter *	Section 6 Point III.C
Sponsor’s key terms*	To be provided by Participant
Sponsor’s financial statement*	To be provided by Participant
Lender’s Support letter*	Section 6 Point III.D
Indicative term sheet*	To be provided by Participant
Lender’s track record	Section 6 Point III.E
Financial Model	To be provided by Participant, guidance in Section 6 Point III.F
Financial Model data book	To be provided by Participant
Financial Model Review Letter	Section 6 Point III.G
Insurance matrix	Section 6 Point III.H
<i>[Add more documents as required by the project]</i>	<i>[Insert section or “To be provided by Participant”]</i>

A. Financial Proposal Cover Letter

[Company Letter Head]

No: [●] [place], [date]

Attachment:

To:  
The Procurement Committee for the Business Entity Procurement of  
[name of the project] the PPP Project  
[GCA’s name]  
[GCA’s address]

This Financial Proposal is submitted on behalf of [insert Participant’s name] (The “Participant”) in accordance with the Request for Proposal dated [●] issued by the Procurement Committee of [Insert name of the Project] .

This Letter accompanying the Financial Proposal is a financial offer for the Procurement Committee summarizing the AP per tonne proposed for [insert project name] in accordance with the payment mechanism set out in the Request for Proposal. This letter is valid for the validation period of the [Proposal or Optimized Proposal] cover letter.

Our proposal, for the [insert project name] is as follows:

[Procurement Committee to adjust this table according to the project need]

Waste Processing Service Fee	Unit
Waste Processing Service Fee per tonne	Rp [●]

We agree and shall not revoke, if awarded as the winner, that we shall execute our investment and operation plan for [insert project name], in accordance with the procedures and method agreed in our Proposal and in the period of no later than [insert period required by the winner to establish IBE, as stated in ITP IX.4.1] shall provide evidence of having incorporated the IBE under the law of Indonesia and shall then sign the PPP Agreement, and reach financial close in [insert time period to reach financial close, shall be no later than one year] from the signing of the PPP Agreement.

Yours Sincerely,

For and behalf of [Insert name of the Participant]

signature with  
company stamp over it

[Insert representative’s name]

[Insert representative’s position]

Consularization

[If this document is signed or issued outside Indonesia]

B. Financial Pro Forma *[amend or delete as appropriate]*

Instructions for Pro Forma 1

Participants must provide the following information in Pro Forma 1 as part of their Financial Proposals. For Bid Evaluation Purposes, a number of assumptions will be made by the Procurement Committee in relation to Base Payment, Commissioning Payment, Diversion Performance Deduction, Performance Deduction, Mileage Deduction, and Non-Acceptance Deduction, and Additional Waste Revenue. Note that these assumptions and explanations are for Bid Evaluation Purposes only and do not match precisely the actual Payment Mechanism proposed in the draft PPP Agreement.

1. **Base Payment (“B”)**

The Participant must provide a value for processing Contract Waste, applicable for all Contract Years, in Rp per tonne, as set out in Pro Forma 1. The value of B stated in the Price Proposal of the Winning Participant shall then be inserted into Appendix 6 of the PPP Agreement.

2. **Diversion Performance Deduction (“D”)**

The Participant must provide a value for D, applicable for all Contract Years, in Rp per tonne, as set out in *Pro Forma 1*. The value of D stated in the Price Proposal of the Winning Participant shall then be inserted into Appendix 6 of the PPP Agreement.

3. **Performance Deduction (“P”)**

The Participant must provide a value for P, a deduction in Rp per performance category, applicable for all Contract Years, as set out in Pro Forma 1. The value of P stated in the Price Proposal of the Winning Participant shall then be inserted into Appendix 6 of the PPP Agreement.

4. **Mileage Deduction (“M”)**

The Participant must provide a value for M, applicable to all Contract Years, as set out in *Pro Forma 1*. The value of M stated in the Price Proposal of the Winning Participant shall then be inserted in Appendix 6 of the PPP Agreement.

5. **Non-Acceptance Deduction (“N”)**

The Participant must provide a value for N, applicable for all Contract Years, in Rp as set out in Pro Forma 1. The value of N stated in the Price Proposal of the Winning Participant shall then be inserted into Appendix 6 of the PPP Agreement.

6. **Additional Waste Revenue (“A”)**

The Participant must provide a value for A, applicable for all Contract Years, in Rp as set out in Pro Forma 1. The value of A stated in the Price Proposal of the Winning Participant shall then be inserted into Appendix 6 of the PPP agreement.

The Price Spreadsheet details the methodology for calculating the Waste Processing Service Fee. The Price Spreadsheet must be included as an integral part of the Participant’s Financial Model with the Price Spreadsheet parameters linked to the same set of assumptions that are used for calculating revenue in the Financial Model. The Price Spreadsheet is included with the Request for Proposal and provided to each Participant through *the Data Room*.

**Pro Forma 1 – Waste Processing Service Fee**

The Price evaluation is based on the information submitted in this Pro Forma. Detailed guidance on the Payment Mechanism is available in the Information Memorandum, and detailed guidance on how these submissions will be used in Bid Evaluation is available in Section 3.IV. Note that prices will be escalated based on 2018 prices.

Components of Waste Processing Service Fee

**I. Base Payment (“B”)**

*The values submitted by the Tender Winner will be inserted in Appendix 6 of the PPP Agreement.*

Amount of Waste	Value in words (Rp / tonne) for each Contract Year	Value in figures (Rp / tonne) for each Contract Year
Contract Waste Year 1- [xx]	[●]	[●]

**II. Diversion Performance Deduction (“D”)**

*The values submitted by the Tender Winner will be inserted in Appendix 6 of the PPP Agreement.*

Contract Waste Not Diverted from Landfill	Value in words (Rp / tonne) for each Contract Year	Value in figures (Rp / tonne) for each Contract Year
Contract Waste Not Diverted Year 1-[xx]	[●]	[●]

**III. Performance Deduction (“P”)**

*The values submitted by the Tender Winner will be inserted in Appendix 6 of the PPP Agreement.*

Performance Failure Category	Deduction Rate in words (Rp) for each Contract Year	Deduction Rate in figures (Rp) for each Contract Year
Non-Performance Points Year 1-[xx]	[●] [Rp per point]	[●] [Rp per point]
Non-Performance Warning Notice Year 1-[xx]	[●] [Rp per warning notice]	[●] [Rp per warning notice]

**IV. Mileage Deduction (“M”)**

*The values submitted by the Tender Winner will be inserted in Appendix 6 of the PPP Agreement.*

Waste Diverted from Project Site	Transportation Cost per Tonne per km
Tonnage Diverted Year 1-[xx]	Rp. [x]



V. Non-Acceptance Deduction (“N”)

The values submitted by the Tender Winner will be inserted in Appendix 6 of the PPP Agreement.

Waste Not Accepted by IBE	Deduction Rate per Tonne
Tonnage Not Accepted Year 1-[xx]	Rp. [x]

VI. Additional Waste (“AW”)

The values submitted by the Tender Winner will be inserted in Appendix 6 of the PPP Agreement.

Additional Waste Processed by the IBE Sampah Tambahan yang Diproses Oleh BUP	Variable Payment Rate per Ton
Tonase Sampah Tambahan yang Diproses Tahun 1-20 Tonnage Additional Waste Processed Year 1-20	Rp. [x]

Pro Forma 2 Financing Plan

Financing Sources		
Items/Source	Sub Total (Rp)	Total (Rp)
Total Project Cost	[●]	
Equity Contribution (including support from shareholders and/or Sponsors)		
1 [Name of Participant or Consortium Member/% of shareholding]	[●]	
2 [Name of Participant or Consortium Member/% of shareholding]	[●]	
3 [Name of Participant or Consortium Member/% of shareholding]	[●]	
4 [Name of shareholder or Sponsor/Form of support]	[●]	
5 Total Equity Contribution		[1+2+3+4]
6 Debt Financing		
7 [Debt financing tranches 1]	[●]	
8 [Debt financing tranches 2]	[●]	
9 Total debt financing		[7+8]
Total Fund Provided		[5+9]

Pro Forma 3 Projected Capital Costs (Capital Expenditure)

Pricing Date		[Insert Date]		
Planned Capital Expenditure	Unit	[1]	[2]	[1x2]
		Total Unit	Unit Price	Total Capital Expenditure
[Insert planned Capital Expenditure component]	[unit]			
[Insert additional rows as needed]				
Total				

Participant assumptions/restrictions/explanatory notes: [Participant to fill in the explanatory notes, if any]

Pro Forma 4 Projected Maintenance Cost

Period Start Date	[Beg. Date Projection]	
Period End Date	[End. Date Projection]	
Operating Year	[Year of Projection]	
Status	[Construction/Operation]	
Planned Maintenance Cost	Total Annual Maintenance Cost	Total Project Life Maintenance Cost per Category
[insert maintenance cost component]	0	0
[insert additional rows as needed]		
Total Cost	0	0

Participant assumptions/restrictions/explanatory notes: [Participant to fill in the explanatory notes, if any]

Pro Forma 5 Projected Operational Costs (Operational Expenditure)

Period Start Date	[Beg. Date Projection]	
Period End Date	[End. Date Projection]	
Operating Year	[Year of Projection]	
Status	[Construction/Operating]	
Operating Cost	Total Annual Cost	Total Project Life Time Cost per Category
[insert all related Operating Cost]	0	0
[insert additional rows as needed]		
Total Operating Cost	0	0

Overhead Cost	0	0
[insert all related overhead cost]]	0	0
[insert additional rows as needed]		
Total Overhead Cost	0	0

Total Cost	0	0
------------	---	---

Participant assumptions/restrictions/explanatory notes: [Participant to fill in the explanatory notes, if any]

Pro Forma 6 Analysis of Staffing Schedule

Period Start Date	[Beg. Date Projection]	
Period End Date	[End. Date Projection]	
Operating Year	[Year of Projection]	
Status	[Construction/Operation]	
Staff Level	Staff number	Total Annual Cost per Category
[insert staff level as needed]	0	0
[insert additional rows as needed]		
Total Cost (including staff national insurance and pension contribution)	0	0
Pension Contribution		
[insert staff level as needed]		0
[insert additional rows as needed]		0
Total		0

Participant assumptions/restrictions/explanatory notes: [Participant to fill in the explanatory notes, if any]

C. Sponsor’s Support Letter

No: [.....] [City], [Date]  
Subject: Letter of Support for Equity financing and or Guarantee from Sponsors

Dear Sirs,

[Sponsor’s Name] (“Sponsor”) is pleased to submit this letter in support of [insert Participant’s name]’s response to the Request for Proposal for the Procurement of Implementing Business Entity for the [insert project name] Public Private Partnership Project issued by the Procurement Committee of [insert name of the Project].

In support of [insert Participant’s name] submission we confirm that:

- a) All due diligence is complete, and [delete if not needed, funding and/or guarantee] is approved with no conditionality or further approvals required;
- b) The Sponsor has access to sufficient funds to meet the funding requirements of the project; [The source of the funds (e.g. existing reserves, existing corporate facilities or new corporate facilities) should be clearly stated and evidenced as far as possible.]
- c) The Sponsor supports the Technical Proposal and has undertaken sufficient due diligence on the Proposal and the relevant contractual documentation, to confirm acceptance of the commercial terms in the Project Agreement;
- d) The Sponsor has reviewed and accepts the Request for Proposal and the draft PPP Agreement, including the Payment Mechanism;
- e) The Sponsor has reviewed the Financial Models and satisfied that they are correct and accurately reflect the agreed financing terms and conditions; and,
- f) The Sponsor acknowledges that, under the Optimization Dialogue procurement procedure, there can be no significant changes to the Participant’s Tender following the Proposal’s submission and confirms that [Sponsor’s name] has undertaken the work required to complete the necessary due diligence prior to this final bid submission.

Yours faithfully,  
On behalf of [Insert name of the Sponsor]

\_\_\_\_\_  
[Name]  
[Position]

Consularization  
[If this document is signed or issued outside Indonesia]

D. Lender’s Support Letter

No: [.....]  
Subject: Letter of Support for Debt Financing

[City], [Date]

Dear Sirs,

[Name of the Lender / Head of the Syndicated Lender] is pleased to submit this letter in support of [insert Participant’s name] response to the Request for Proposal for the Procurement of Implementing Business Entity for the [insert project name] Public Private Partnership Project issued by [insert GCA’s name].

In support of [insert Participant’s name] submission we confirm:

- (i) [Insert Name of the Lender] has reviewed and accepts the Request for Proposal and the draft PPP Agreement, including the Payment Mechanism;
- (ii) [Insert Name of the Lender] has reviewed and is comfortable with the risk allocation of the project;
- (iii) [Name of the Lender] has reviewed the Financial Models and satisfied that they are correct and accurately reflect the agreed financing terms and conditions;
- (iv) [Name of the Lender] supports the Technical Proposal and has undertaken sufficient due diligence on the Proposal and the relevant contractual documentation, to confirm acceptance of the commercial terms in the Project Agreement;]<sup>7</sup> and
- (v) [Name of the Lender] hereby declares that [insert level of approval obtained regarding the financing approval status].

Yours faithfully,  
On behalf of [Insert name of the Financial Institution]

\_\_\_\_\_  
[Name]  
[Position]

**Consularization**  
[If this document is signed or issued outside Indonesia]

<sup>7</sup> [GCA to consider whether it requires Lenders’ review of e.g., Financial Model, Technical Proposal etc. at Bid Submission. Current market practice in Indonesia is that Lenders are unwilling to commit resources to such reviews when it is uncertain if the Participant in question would be awarded the Project. However, there are benefits for the GCA in having Lenders’ reviews of Participant’s Proposal Submissions as then the financing package is more realistic and certain. It is possible that in future as the lending market matures, GCA might be able to insist that Lenders perform such reviews at the [Optimization Stage] as there would only be [1-2] Participants still under consideration.

E. Lender’s Track Record

Name of the Financial Institution:	:	[●]
Indonesia Headquarters Address	:	[●]
Applicable lending experience in infrastructure sector		
Project 1 [Please duplicate section below if there is previous for more than 1 project]		
Project name	:	[●]
Location	:	[●]
Owner	:	[●]
Date of Financial Close	:	[●]
Loan Amount ([Rp/USD]) [The GCA can state a requirement for the loan amount to be at least the loan amount required for the Project]	:	[●]
Reference to verify information		
Name	:	[●]
Address	:	[●]
Telephone number	:	[●]
Fax number	:	[●]
E-mail	:	[●]
Position	:	[●]
Company/institution	:	[●]
Cooperation relationship between the Lender and the Participant	:	[●]

## F. Financial Model *[amend or delete as appropriate]*

### 1. Financial Model requirements

The Financial Model should be prepared using the following general rules:

- a) to be established in Microsoft Excel 2003 format or later;
- b) the mandatory assumptions to be used are set out in Section 3.IV.D;
- c) participant should assume that indexation takes place in line with the GCA's budget year, ending on 31 December in each year. The date of the Financial Close should be assumed to be *[insert date]*;
- d) financial projections should be prepared in accordance with PSAK;
- e) cash flow for the Financial Model should be on an annual basis for the years ending 31 December;
- f) the price base date should be *[Insert date]* and CPI indexation will commence from this date;
- g) all cash flows should be assumed to arise at the end of each period for the purposes of NPV calculations;
- h) the expiry of the PPP Agreement Period should be assumed to be *[insert date]*, with an operation Period of *[xx]* years;

### 2. Financial Model Structure

The general structure of the Financial Model should include:

*[please adjust according to the needs of the Project]*

- a) that the Financial Model should present data on a *monthly* basis during the Construction Period, and *yearly* thereafter;
- b) the method for calculating the IBE's return;
- c) details of any input assumptions, including:
  - inflation assumptions;
  - macroeconomic assumptions;
  - the assumed exchange rate (USD/IDR)
  - interest rate and loan period assumption;
  - equity capitalization plan;
  - capex investment plan;
  - working capital, operational and maintenance expenses; and
  - cost of capital, including details of the cost of debt and cost of equity
- d) all revenue and costs shown in nominal terms, applying the inflation assumption given in Section III Point IV.D;
- e) an annual financial report in the form of a projected cash flow statement, balance sheet and income statement;
- f) key output ratios, including a return on investment/discounted cash flow analysis, which shows the IBE's expected investment rate of return;
- g) NPV of the Project, discounted using the IBE's indicative cost of capital;
- h) projection of Project interest payments and loan repayments;
- i) financial ratios, including Debt Service Coverage Ratio ("DSCR"), Loan Life Coverage Ratio ("LLCR") and profitability ratio, including Net Income Margin Return on Equity, and Return on Assets;
- j) details of all taxation assumptions, and the calculation and explanation on the validity of any or all such assumptions in the model;
- k) assumptions regarding penalties and deductions under the Payment Mechanism; and
- l) the Financial Pro-Forma Spreadsheet, which should be included in the Financial Model with the required cells linked to the relevant Outputs of the Financial Model

### 3. Sensitivity and Scenario Analysis

The Financial Model should be capable of a sensitivity analysis showing the consequences of changes to the key inputs on Project and Equity IRR and debt covenants. The assumptions that the model should be able to analyze include:

- a) changes in interest rates;
- b) changes in quantity of Waste;

- c) changes in inflation rates;
- d) change in exchange rates;
- e) changes in key date assumptions;
- f) changes in Capex; and
- g) operational and maintenance costs.

The Financial Model should be able to provide the following scenario analysis and to calculate for each scenario:

- a) the impact on the Equity IRR and/or Waste Processing Service Fee per tonne; and
- b) the impact on the Debt Service Coverage Ratio, Project Life Cover Ratio, and Loan Life Coverage Ratio.

#### 4. Financial Model Data Book

*[please adjust according to the needs of the Project]*

The Financial Model Data book should include:

- a) details of the mechanisms in the Financial Model and an explanation of how key tasks in the Financial Model are carried out. This should include instructions for optimizing the model and the optimization parameters (e.g. the target nominal blended equity IRR or Project IRR);
- b) a statement of the general Accounting Policies that have been applied to the Financial Model and their compliance with PSAK;
- c) a detailed statement of the assumptions used in relation to tax, detailing in particular the assessment of capital costs for capital allowances/composite trader tax treatments and how lifecycle (maintenance) expenditure is treated for tax purposes;
- d) details of revenue and cost assumptions, including explicit confirmation and cross-references to show that the Technical Proposal requirements have been incorporated
- e) all other assumptions implicit in the construction and use of the Financial Model; and
- f) details of all macros contained in the model.

G. Financial Model Review Letter

No: [.....]

[City], [Date]

Subject: Financial Model Review for the Procurement of Implementing Business Entity for [insert project name] Public Private Partnership Project

To: [insert addressee]

Dear [insert name of the Participant],

In accordance with the terms of our proposal of [insert date], we have carried out an independent review of the financial model (the “model”) relating to the Project.

Subject to the assumptions and comments we have summarized in [insert attachment name] hereto, as a result of the review we confirm the model [insert original model Excel file name]:

- Is logically constructed, internally consistent, and materially accurate in terms of its key calculations;
- Reflects, in all material respects, the Model inputs and assumptions as per the (name of the assumption sheet) and these are consistent with the underlying Project documentation as provided to us;
- Reflects, in all material respects, the provisions of the Indonesian Generally Accepted Accounting Standards (“PSAK”) except in terms of presentation;
- Reflects, in all material respects, the provisions of the relevant tax regulation as at the date of this letter; and
- Is sufficiently robust to run the agreed sensitivities and scenarios, and produce output consistent with the changes made to assumptions.

Our work was limited to the matters set out above and accordingly did not include, any form of review of the commercial merits, technical feasibility, or the factual accuracy of the input data except as noted above. Furthermore, we have not considered the validity of the underlying technical assumptions, which are outside our expertise.

All comments and opinions above are given solely in respect of the Model [insert original model Excel file name], and cease to be valid if there are any subsequent changes to the Model.

This letter has been prepared for the information and benefit of the addressees. In this regard our duty of care to the other addressees of this report will be limited in as much as we could be deemed to have breached that duty only if we had also breached our duty of care to [insert addressee].

Yours faithfully,

On behalf of [Insert name of the reviewer]

---

[Name]  
[Position]



H. Insurance Metrics *[amend or delete as appropriate]*

Calculation of Insurance Premium for the Construction Period

Class of Required Insurance	Cover Period	Sum Insured/ Ratable Factor	Premium Rate	Premium	Broker remuneration (specify type and amount)
1. Contractors “All Risks” Insurance <i>[You may include terrorism Premiums]</i>					
2. Startup Delay Insurance <i>[You may include terrorism Premiums]</i>					
3. Construction Third Party Liability Insurance					
4. <i>[Marine Cargo Insurance]</i> <sup>8</sup>					
5. <i>[Marine Cargo Start Up Delay Insurance]</i>					
6. Contractors’ Pollution Liability Insurance					
TOTALS					

<sup>8</sup> Note: Marine Cargo and Marine Cargo Delay in Startup cover is subject to Participants’ technical proposals. Participants should confirm whether their technical solution requires specific shipments (other than normal Ro-Ro ferry crossings).

Insurance Premium Calculation for Operating Period

Class of Required Insurance	Cover Period	Sum Insured/ Ratable Factor	Premium Rate	Premium	Broker remuneration (specify type and amount)	Other Insurance Costs (including any risk contingency outside of the Base Cost) Participant to state amount per annum or percentage per annum
1. Property Damage “All Risks” Insurance <i>[Please include terrorism Premiums]</i>						
2. Business Interruption Insurance <i>[Please include terrorism Premiums]</i>						
3. Third Party Public and Product Liability Insurance						
4. IBE’s’ Pollution Liability Insurance						
5. <i>[Insert other types of insurance policy, for example, insurance required by the sectorial laws and regulations]</i>						
6. <i>Vandalism Insurance</i>						
TOTALS						

*[Note: for IBE’s Pollution Liability Insurance, multi-year policy placement premiums should be annualized for the purpose of establishing the annual Base Cost.]*

**IV. Envelope D – Response to the Draft PPP Agreement**

The table below summarizes the Participant’s response to the Draft PPP Agreement content

<b>Response to the Draft PPP Agreement content</b>	
<b>Requirement</b>	<b>Reference</b>
Mark-up of the Draft PPP Agreement	To be provided by Participant
Draft of major subcontracting arrangements*	To be provided by Participant

\*Please submit with the Optimized Proposal only

***Draft WTE Model Bidding  
Document  
[x] 2019***

***[Insert name of  
GCA]***

*Request for  
Proposal for  
[Insert project  
name]*

*Information  
Memorandum  
Annex 5.I to the  
RfP*

## ***I. Information Memorandum***

### **A. Introduction to this document**

This Information Memorandum is Section 5 Annex I to the Request for Proposal (“RfP”) and forms part of the RfP [*insert Document reference*]. The Reader acknowledges that it has read the Disclaimer at the front of the RfP. Capitalized terms used herein have the meaning given to them in the RfP or the draft PPP Agreement annexed thereto.

*[General guidance to GCA – every project is different, and therefore the text in this MBD Information Memorandum should be regarded as illustrative and may need to be changed significantly to provide Participants with the information they need to prepare a Proposal.]*

### **B. Project background**

*[Insert name of GCA]* is currently preparing the *[insert name of project]* (“Project”) to be procured under a Public-Private Partnership (“PPP”) scheme for the provision of the underlying infrastructure and related waste management treatment services. *[Insert name of GCA]*, as the Government Contracting Agency (“GCA”) is responsible for the preparation of the Project and the procurement of an IBE.

*[Insert Project background information, name, type, location of project site, source of Waste and insert map of project location.]*

The GCA has developed the following Project-specific objectives that align with wider sector regulations and specific waste management needs of the Municipalities:

- Construct *[insert project location]* Waste to Energy plant (“WTE plant”) to be the facility for the final solid waste treatment and processing of *[x]* tonnes per day of waste coming from the *[insert locations of source of waste]*;
- Achieve greater Value for Money (“VfM”) than would be achieved by traditional procurement methods by utilizing private sector financing and expertise in conducting waste management operations;
- Use a Waste processing technology that operates within the acceptable range of international emissions standards;
- Divert *[insert landfill diversion rate in percentage]* of accepted Waste from landfill each year;
- Maximize the value of Waste by converting waste into a commercial product; and
- Apply a Waste processing technology that minimizes hazardous by-products.

Considering the urgency and importance of the Project to support waste management within *[insert service location]*, the *[insert service location]* Government plans to procure the Project to develop the waste treatment infrastructure through the PPP scheme. The core idea is to leverage the operational, financial and economic benefits that can be achieved through private sector involvement in the provision of waste treatment technology and state of the art service provision. The selection process relies on the procedures for PPP IBE procurement as regulated under Perka LKPP 19/2015.

The Provincial Government and Municipalities will allocate an annual budget for the payment of service fees to the IBE in the form of Availability Payment (“AP”) based Tipping Fees for the delivery of the required waste management services. These payments will be based on a ‘take-or-pay’ mechanism through which, the GCA shall pay the IBE based on an the agreed Tipping Fee and minimum volume of Waste processed for each period, regardless of whether the Municipalities are able to supply Waste to the Project site.

Construction is expected to begin on *[date to be confirmed by GCA]*, and last for *[insert construction period]* until *[date to be confirmed by GCA]*. The Commercial Operations Date (“COD”) is expected to be on the *[date to be confirmed by GCA]*, and the operational period of the PPP is expected to last *[insert co-operation period]* years.

The GCA will deliver the Waste to the IBE. The agreement between the GCA and the IBE will contain a ‘take-or-pay’ clause. Under this agreement, the GCA will deliver the Waste at the agreed volume and price for each period, and will pay the IBE regardless of whether they are able to supply the Waste to the IBE.

## C. Summary of Project Structure

### C.1. Project Scheme

*[Insert details of the Project scheme]*

The GCA wishes to undertake the Project with the aim of processing Waste at a minimum of *[x]* tpd in *[insert project location]*. The Project will be implemented through a combination of Build-Operate-Transfer (“BOT”) and Build-Transfer (“BT”) with a PPP Agreement period of *[xx]* years (*[x]* year construction period and *[xx<sup>1</sup>]* year operational period).

The BOT scope of the Project covers the design, financing, construction, testing, commissioning, operation, and maintenance of the WTE plant at *[insert project location]*. The WTE plant shall include, but not be limited to the following components *[add or delete as appropriate]*:

- WTE plant (including civil works), emission free intermediate waste storage, post-treatment incl. vehicles, supply to site (the cost of transporting the equipment from the factory to the project site), installation and commissioning, water supply network, rain/storm and waste water system, survey, piling, and site preparation completion, lightning protection system, and firefighting system; and
- Supporting Infrastructure of a WTE plant such as visitor center, street lighting system, CCTV and intercom, truck scale and registration In/Out, site lighting and power grid, site network connectivity, rain/store water catchment system, seeping water discharge system, underground water catchment/drainage facility, and road/slope stabilization/landscaping.

The IBE will operate these units for a period of *[xx]* years and then transfer the ownership of the assets to the GCA in a condition compliant with the contracted Handback Requirements.

*The scope of the BT portion of the Project covers the design, financing, construction, testing and commissioning, and handover to PLN of the Transmission Line.*

In the development of the WTE plant, the IBE shall also comply with Government Regulation No. 47/2012 on Corporate Social Responsibility (“CSR”).

A summary of the responsibilities of the GCA/PLN, and the private entity (IBE) is provided below:


Scope	Construction	Financing	Operate
WTE plant	Private	Private	Private
Supporting Infrastructure	Private	Private	Private
Transmission Line	Private	Private	PLN
Raw Water Supply	Public (GCA) <sup>2</sup>	Public (GCA)	Public (GCA)

---

<sup>1</sup> In setting the duration of the operational period in the PPP Agreement, the GCA should confirm the maximum duration (typically 20 years) of the PPA that the IBE must agreed with PT PLN.

<sup>2</sup> GCA to consider which party is best placed to source the supply of raw water needed to operate the WTE plant. Typically this is the GCA but will depend on the location/ownership of the Project site.

**Project Contractual and Regulatory Structure:** [insert the commercial diagram for the Project. Below is an example of the commercial structure for a typical regional WTE sector project]



## C.2. Project Stakeholders

[Insert details of the Project stakeholders. GCA to elaborate if there is any special project-specific circumstance regarding any of the following.]

The details of the various stakeholders in the project, including their roles, are set out in the table below:

Party	Role
GCA ([insert name of GCA])	<ul style="list-style-type: none"> <li>[e.g. The GCA will be the responsible for setting the tipping fee.]</li> <li>The GCA will also be the party who oversees the implementation of the Project.]</li> </ul>
PT Perusahaan Listrik Negara (“PT PLN”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>[e.g. PT PLN will be the power off taker, purchasing electricity from the IBE]</li> </ul>
People's Representative Assembly (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/“DPRD”) of [insert province]	<ul style="list-style-type: none"> <li>[e.g. The People’s Representative Assembly will be responsible for the approval of the implementation of AP, will discuss and approve the annual APBD, and will also be responsible for the approval of the issuance of provincial regulations.]</li> </ul>
IIGF	<p>[if the Project is expected to use IIGF government guarantee]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[e.g. Providing a Government Guarantee for the Project]</li> </ul>



Ministry of Public Works and Housing (Directorate General of Human Settlements) (“MPWH”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>[e.g. The MPWH is the regulator for the waste management sector and facilitates environmentally friendly waste management technology research and development by regional governments.</i></li> <li>• <i>It also provides technical guidance and supervision for the implementation of waste management.]</i></li> </ul>
Ministry of Environment and Forestry (Directorate General of Waste and Hazardous Waste Management) (“MEF”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>[e.g. The MEF is the regulator for the implementation of waste, hazardous materials and hazardous waste management.</i></li> <li>• <i>It is responsible for the coordination and synchronization, and provides technical guidance on, the implementation of waste, hazardous materials and hazardous waste management.</i></li> <li>• <i>The Ministry is also the regulator for emissions standards for thermal waste management businesses and/or activities and the standards for leachate from final waste processing sites and activities.]</i></li> </ul>
Ministry of Energy and Renewable Resources (“MEMR”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>[e.g. The MEMR is the regulator for new and renewable electricity. It provides guidance and consultation on the implementation of WTE power plants. It is also the regulator for general electricity provision.]</i></li> </ul>
Coordinating Ministry of Maritime Affairs (“CMMA”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>[e.g. The CMMA is responsible for drafting the replacement for Presidential Regulation No. 18/2016 on Waste to Energy.</i></li> <li>• <i>It is responsible for the coordination and synchronization of the drafting, promulgation and implementation of ministries’/agencies’ policies on issues related to the infrastructure sector and monitors policy implementation within ministries/agencies related to the infrastructure sector.</i></li> <li>• <i>The Ministry is responsible for the coordination and synchronization of drafting and implementation, including monitoring the implementation, of policies for mining and energy infrastructure]</i></li> </ul>

Coordinating Ministry of Economic Affairs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>[e.g. The CMEA is responsible for the coordination and synchronization of the drafting, promulgation and implementation of ministries'/agencies' policies on issues related to the management of energy, natural resources and the environment.</i></li> <li>• <i>It monitors policy implementation within ministries/agencies related to the management of these areas. It is also responsible for the coordination, synchronization and monitoring of the drafting of policies for the acceleration of energy sector development</i></li> <li>• <i>The Ministry is also responsible for the coordination, synchronization and monitoring of policy drafting for the acceleration of natural resources management and environmental rehabilitation]</i></li> </ul>
Ministry of Finance	<i>[if the Project is expected to use VGF]</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Approving the use of VGF for the Project and paying VGF to the IBE</i></li> </ul>
<i>[add additional parties where required]</i>	

## D. Output Specification Summary

*[Example of typical Output Specification provided below. GCA to develop project specific Output Specification that reflects the needs and priorities of your project.]*

### D.1. Minimum and Additional Requirements

The minimum requirements below are the specifications that shall be achieved by the IBE. The Participant's Proposal shall demonstrate how these requirements will be fulfilled by the IBE.

The Additional Requirements below are the requirements which the GCA expects to be fulfilled by the IBE subject to keeping the bid price as low as possible<sup>3</sup>. However these are subject to Participants' Proposals and can be changed or deleted based on variations, innovations and solutions proposed by each Participant, subject to evaluation in accordance with the Evaluation Criteria set out in the RfP. Where different Participants propose different variations or responses to an Additional Requirement, the responses may be discussed during the Optimization Dialogue.

*[This example of an Output Specification for this IM is structured into Minimum and Additional Requirements to enable Participants to better understand the priorities of the GCA. It should be noted that the final Output Specification that the GCA will develop as an Appendix to the PPP Agreement will reflect a single set of requirements that has been agreed with the winning Participant and will likely include both Minimum and Additional Requirements.]*

## 1 WORKS REQUIREMENTS

### 1.1 MINIMUM REQUIREMENTS

#### General

- 1.1.1** The IBE shall design and construct the Facility and any necessary Works that are required as a result in accordance with the relevant Method Statement to meet the requirements of this Output Specification.
- 1.1.2** The IBE shall provide Works appropriate for it to accept all Contract Waste and to process such Contract Waste to meet this Output Specification.
- 1.1.3** As a minimum, the Works shall meet the Works Quality Standards included in Appendix 3 (Output Specification)

#### Consents, Permits and Licenses

- 1.1.4** The IBE shall be responsible for obtaining all of the Consents, Permits and Licenses associated with any Project site, Facility, Equipment, undertakings or operations including but not limited to the Building Regulations, Planning Permission and Environmental Permits for the Facility and for the discharge of any associated conditions placed on these consents or permissions.

---

<sup>3</sup> The GCA is to ensure this message is consistent with evaluation weights

## **Design and Delivery Requirements**

- 1.1.5** The IBE shall provide and/or secure at least one suitable Delivery Point(s) for the receipt of Contract Waste from the GCA.
- 1.1.6** The Works shall be designed and constructed to include an Unloading Platform which could receive Contract Waste of [x] tonnes within [x] hours during the Waste reception process.
- 1.1.7** The Works shall be designed and constructed to include an Emissions Free Intermediate Storage capacity to store Contract Waste for up to [x] Business Days equaling to [x] tonnes to manage interruptions to the Services and/or the delivery of Contract Waste by the GCA.
- 1.1.8** The Works shall include treatment facilities for all leachate and wastewater from the Project site.
- 1.1.9** The Works shall be designed and constructed to provide a minimum processing capacity of [x] tonnes of Waste per year.
- 1.1.10** The WTE Plant shall be available to process Contract Waste for a minimum of [x] hours per year.
- 1.1.11** The Works shall be designed and constructed to utilize a maximum water consumption of [x] liters per second ([x] m<sup>3</sup> per day).
- 1.1.12** The WTE Plant shall meet the emission standard equivalent to [GCA to insert relevant emission standard applicable to the Project ]
- 1.1.13** The WTE Plant shall be designed and constructed to divert a minimum of [x] % of accepted Contract Waste away from landfill.
- 1.1.14** The IBE shall demonstrate not only that the specific technical requirements of relevant bodies have been met or exceeded, but also functionality in use, flexibility, build quality, impact, efficiency, sustainability, good use of the Project site and environmental context of the Project site are reflected as key considerations for the Work designs.
- 1.1.15** The IBE shall incorporate design input for the Works from SNI/ISO/IEC<sup>4</sup> assessments by the independent certifier, a written response from the GCA Design Champion, along with an appropriate justifiable response by the IBE.
- 1.1.16** The IBE shall use environmental assessment tool based on SNI/ISO/IEC standards for the buildings, incorporating the relevant elements for the supporting infrastructure and external aspects of the Facility.
- 1.1.17** The Works shall include digitalized equipment capable of monitoring, weighing and electronically recording each load and/or vehicle bringing Contract Waste and any Additional Waste to the Delivery Point(s) and Project site and each load and/or vehicle removing Contract Waste and/or process residues from the Project site. The information to be recorded shall as a minimum be that required by the IBE for the purpose of meeting their obligations under the PPP Agreement.

---

<sup>4</sup> SNI – *Standard Nasional Indonesia* (Indonesian National Standard), ISO (International Standard Organization), IEC (International Electrotechnic Commission). These three institutions/organizations have in principle the same tasks which mainly to provide certification of certain products, including WTE. Which standard is eventually used will depend on the client requirement

## **Compliance to Work Standards**

- 1.1.18** The IBE shall ensure that the Works comply with Good Industry Practice, relevant statutory requirements and consents including, but not limited to, the following:
- (a) Indonesia Standards, Codes of Practice, or equivalent International industry recognised standards and guidance;
  - (b) Health and Safety at Work; *Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja* (Law No 1, 1970) about Work Safety;
  - (c) relevant GCA Policies;
  - (d) specification related to construction and handover of transmission lines specified by PT PLN;
  - (e) Environmental Assessment Method (as specified in Government Regulation No. 27/1999);
  - (f) Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme;
  - (g) fire safety requirements in agreement with the GCA;
  - (h) relevant Environmental Agency guidance notes, consents and authorisations;
  - (i) PPSP (Program Percepatan Sanitasi Permukiman – Accelerated Settlement Sanitation Program) Construction Commitment;
  - (j) Building Regulations; *Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung* (Law No 28, 2002 about Building);
  - (k) Construction (Design and Management) Regulations; *PP No. 36 Tahun 2005* (Government Regulation No 36, 2005);
  - (l) Hazardous Waste Management as specified in Government Regulation 101/2014.
- 1.1.19** The IBE shall provide materials, equipment, plant, machinery and other goods of sound and satisfactory quality and fit for purpose for which they will be used. All workmanship and manufacture of fabrication shall meet or surpass all relevant International standards or equivalent.

## **Civil and Building Works Specification**

- 1.1.20** The IBE shall adopt and implement a recognised international industry standard or Indonesia's SNI standard Civil and Building Works Specification, for the design, construction, commissioning and testing of the Works (see the list of SNI standards and relevant regulations attached below).
- 1.1.21** The architectural, civil engineering and site works and finishes provided shall be in accordance with current international industrial standards having regard to best practice in the waste management industry and conforming to the requirements of the relevant Consents.

## **Mechanical and Electrical Specifications**

- 1.1.22** The IBE shall adopt and implement a recognised International industry standard Mechanical and Electrical Works Specification for the design and construction of the Works (see the attached list of SNI standards).

## **Project site Access & Circulation During Construction**

- 1.1.23** The IBE shall ensure the security of the Project site and allow the GCA safe and efficient access during the construction of the Facility.
- 1.1.24** The IBE shall design and construct the internal road and pedestrian area layout within the Project site to allow safe movement of vehicles and pedestrians in compliance with all relevant health and safety, rules, policies and procedures concerning health and safety at work and all other mandatory and statutory requirements, guidance and Good Industry Practice.

**1.1.25** The IBE shall provide access to the Project site from the external road network.

**1.1.26** The IBE shall ensure the security of the Project site and allow the GCA safe and efficient access during the Opening Hours as regulated under Law No. 28, 2002 about Building and Ministry of Public Work Regulation No.29/PMRT/2006 about Technical Requirements for Building. This shall include but is not limited to:

- (a) suitable levels of artificial illumination for the purpose of access and egress from the Project site and way finding;
- (b) lighting to meet the requirements of lighting protection system for building (SNI 03-7015-2004); and
- (c) signage indicating access and egress in line with the Ministry of Public Work Regulation No.29/PMRT/2006 about Technical Requirement for Building and relevant best practice.

#### **GCA Interface**

**1.1.27** The IBE shall provide a CCTV system to view the following parts of each Facility as a minimum:

- (a) the approach area, including the point at which vehicles access and egress the public highway;
- (b) the points of measurement for calculating vehicle turnaround times or the weighbridge(s);
- (c) the Contract Waste unloading, discharge and inspection areas; and
- (d) the Contract Waste acceptance area(s).

**1.1.28** The IBE shall provide a room within one of the Facilities suitable for use as a meeting room for up to [x] people that can be used by the GCA.

#### **Environmental Consideration and Nuisance Control**

**1.1.29** The IBE, with reference to RKL (*Rencana Kelola Lingkungan* – Environmental Management Plan) and RPL (*Rencana Pemantauan Lingkungan* – Environmental Monitoring Plan) of AMDAL Study shall minimise nuisance and environmental impact during construction and shall design and construct the Works to minimise nuisance and environmental impact including but not limited to the impact of:

- (a) light;
- (b) noise and vibration;
- (c) vermin and other pests;
- (d) litter;
- (e) flies;
- (f) dust;
- (g) emissions;
- (h) odour; and
- (i) traffic.

**1.1.30** The IBE shall ensure that all construction vehicles leaving the Project site are adequately cleaned to prevent the deposit of waste material and debris on any of the Adjoining Property(ies). If such material or debris is so deposited the IBE shall employ such measures as shall be necessary to remove the material and debris and to clean and reinstate the Adjoining Property(ies) to the reasonable satisfaction of the owners or occupiers of the Adjoining Property(ies).

#### **Works Programme**

**1.1.31** The IBE shall develop and maintain a detailed Works Programme covering all elements of the Works and based on the Works Programme included in the relevant Method Statement.

- 1.1.32** The IBE shall submit to the GCA the Works Programme and any subsequent amendment to the Works Programme within [5] Business Days of its amendment and adoption for the Works.
- 1.1.33** The IBE shall carry out the Works in accordance with the Works Programme.
- 1.1.34** The IBE shall monitor and report to the GCA on a monthly basis progress of the Works against the latest revision of the Works Programme.
- 1.1.35** In the event of any delay to the Works, the IBE shall submit to the GCA within [5] Business Days a mitigation strategy to recover the lost time.

### **Works Phase Reporting**

- 1.1.36** The IBE shall submit to the GCA within [5] Business Calendar Days following the end of a Contract Month, a Monthly Works Progress Report covering the construction activities carried out in the proceeding month. The Monthly Works Progress Report shall include as a minimum a description of the following:
- (a) assessment of actual progress by comparison to the submitted Works Programme;
  - (b) any issues that may impact on the deliverability of the Works Programme;
  - (c) progress on the procurement of sub contract work packages and significant items;
  - (d) progress with obtaining, planning and permitting consents against the requirements within the Project Agreement;
  - (e) progress with discharging any requirements of the consents;
  - (f) report on any material risk to achieving the Scheduled Commercial Operation Date; and
  - (g) where the Monthly Works Progress Report covers the period in which the Readiness Test Certificate is issued, the Monthly Works Progress Report shall include a copy of the Readiness Test Certificate.

### **As Built Drawings and Operations & Maintenance Manuals**

- 1.1.37** The IBE shall provide the GCA with a set of Computer Aided Design (“CAD”) As-Built Drawings and Operations & Maintenance (“O&M”) manuals on the earlier of the date falling [20] Business Days after the date they become available to the IBE or within [3] months after the date of issue of the Readiness Test Certificate in respect of the Facility. As-Built Drawings shall be compatible with AutoCAD and be capable of being edited and used by the GCA.
- 1.1.38** The IBE shall promptly update the As-Built Drawings and O&M Manuals supplied to the GCA to reflect any changes to the Facilities within [20] Business Days after the change.
- 1.1.39** The IBE shall provide the GCA with up to date As-Built Drawings and O&M Manuals [20] Business Days prior to hand back of the Facility.

### **Health and Safety**

- 1.1.40** The IBE shall comply with the Construction (Design and Management) Regulations as regulated under the Government Regulation No 36, 2005.

### **Fire Safety**

- 1.1.41** The IBE shall identify and incorporate into the Works a robust fire strategy (which includes the output from the detailed fire assessment) to minimise both the risk of fire occurring and the subsequent impact of any fire. This should refer to the relevant

SNI fire regulation (SNI 03-1735-2000: Planning - and SNI 03-1736-2000. The fire strategy and related fire design shall be submitted by the IBE to the GCA before the commencement of construction.

## **1.2 ADDITIONAL REQUIREMENTS**

### **General**

- 1.2.1** The IBE should ensure that the energy value of the Contract Waste is recovered in the most efficient manner possible.
- 1.2.2** The GCA should have the right to conduct inspections of the Facility and attend any test or investigation undertaken by or on behalf of the IBE in accordance with the PPP Agreement.

### **Design and Delivery Requirements**

- 1.2.3** The IBE should provide Works that shall be suitable and provide efficient road transport modes for the delivery of Contract Waste to the specified Delivery Point(s).
- 1.2.4** The IBE should commit to design and construct the Works to include an Unloading Platform which is capable of receiving [x] tonnes of Contract Waste in less than [x] hours during the waste reception process.
- 1.2.5** The IBE should commit to design and construct the Works to include an Emissions Free Intermediate Storage capacity to store Contract Waste for more than [x] Calendar Days (>[x] tonnes).
- 1.2.6** The IBE should commit to design and construct the Works to provide a maximum processing capacity of [x] tonnes per year of Contract Waste or [x] % above the minimum requirement capacity.
- 1.2.7** The IBE should commit to provide WTE Plant availability to process Contract Waste for more than [x] hours per year.
- 1.2.8** The IBE should commit to design and construct the Works to utilize water consumption of less than [x] liters per second (<[x] m<sup>3</sup> per day).
- 1.2.9** The IBE should commit to provide a WTE Plant that is able to operate at a better emission standard than [GCA to insert relevant emission standard applicable to the Project].
- 1.2.10** The IBE should commit to design and construct WTE Plant to divert more than [x] % of accepted Contract Waste away from landfill.
- 1.2.11** The vehicle type and design of the discharge arrangements may change during the Contract Period and therefore the Delivery Points(s) should be flexible and capable of accepting or be readily adaptable to accept a wide range of vehicles.
- 1.2.12** The Works should include equipment capable of monitoring, weighing, and electronically recording each load and/or vehicle bringing Contract Waste and any Non-Contract Waste to the Delivery Point(s) and Project site and each load and/or vehicle removing Contract Waste and/or process residues from the Project site. The information to be recorded shall as a minimum be that required by the IBE for the purpose of meeting their obligations under the PPP Agreement and should be available online to the GCA.



- 1.2.13** The Works should be designed and constructed to include all necessary infrastructure and utility services required to meet the requirements of this Output Specification including but not limited to their connection, security of supply and capacity.

### **Employee Specifications**

- 1.2.14** The IBE should in respect of the work implement an Employment and Skills Plan (“ESP”) which should include project specific targets for local new entrant skills development, existing workforce skill development and employment, as included in the relevant Method Statement.
- 1.2.15** The IBE should set out on a monthly basis the anticipated outputs against each of the Employment & Skills areas.
- 1.2.16** The IBE should ensure that all persons employed in connection with the construction of the Works are suitably skilled and experienced in their professions, trades and callings are adequately supervised.
- 1.2.17** The IBE should ensure that all aspects of the Works are supervised by sufficient numbers of persons who have adequate knowledge for the satisfactory and safe performance of the Works in accordance with the PPP Agreement and with regard to the activities which are carried out at the Project site and to the nature of persons occupying the Project site.

### **Project site Access & Circulation During Construction**

- 1.2.18** In designing and constructing the Works the IBE should take account of the need to avoid vehicles queuing on the highway and to incorporate this into the Works designs.

### **GCA Interface**

- 1.2.19** The GCA Representative should have remote live access to the CCTV system, enabling control of the views available and rotation of cameras remotely as necessary.

### **Health and Safety**

- 1.2.20** The IBE should:
- (a) liaise with Ministry of Manpower representatives on all relevant matters related to health and safety procedures;
  - (b) co-ordinate its health and safety plans with the GCA's health and safety policies; and
  - (c) provide the GCA with such information as the GCA reasonably requires to satisfy itself that all necessary steps are being taken, to identify and control risks to the health and safety of persons involved in the Works.

### **Existing Structures and Infrastructures**

- 1.2.21** The IBE should identify and undertake all enabling Works necessary to ensure the Project site is suitable for the development of the Works.

- 1.2.22** The IBE should carry out all demolition of existing structures and make safe redundant infrastructure on the Project site in accordance with Code of Practice for Demolition as necessary.
- 1.2.23** The IBE should be responsible for undertaking remediation or removal of any contaminated waste, material or land in line with any remediation protocols agreed by the GCA and acquisition agreements for the Project site.
- 1.2.24** The IBE should carry out any protection and diversion works associated with any existing infrastructures located on the Project site required for the construction of the Works and ensure continuity of utility supplies to any adjoining properties in so far as they may be affected by the Works. This shall include but is not limited to gas, electricity, water, sewerage and communications services.
- 1.2.25** The IBE should ensure that adequate retaining walls and/or support to excavated faces are provided to support any adjoining property during the carrying out of the Works.
- 1.2.26** The IBE should ensure the Project site (and any Works carried out outside the Project site) is safe and secure throughout the period up to the Readiness Date<sup>5</sup> and shall ensure no unauthorised access to the Project site.

### **Quality Management System**

- 1.2.27** The IBE should implement a Quality Management System that is compliant with ISO9001 or equal throughout the construction period. The Quality Management System introduced should be to an appropriate recognised standard for Waste combustion facilities, for design, construction and commissioning of new facilities and should be in place before construction of the Facility commences.
- 1.2.28** The IBE should appoint a quality manager who shall in respect of the Works:
- (a) ensure the effective operation of and implementation of the Quality Management System;
  - (b) audit the Quality Management System at regular intervals (and as a minimum every [6] months) and report the findings of such audit to the IBE and the GCA; and
  - (c) audit any sub-contractor's Quality Management Systems, as a minimum every [6] months, to ensure the contractor's overall compliance with the PPP Agreement and report the findings of such audits to the sub-contractors and the GCA.

### **Environmental Management System**

- 1.2.29** The IBE should implement an Environmental Management System (EMS) in compliance with ISO14001 or equal at all times throughout the construction period. In the AMDAL, the EMS is detailed in the RKL (Rencana Kelola Lingkungan – Environmental Management Plan) and RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan – Environmental Monitoring Plan).
- 1.2.30** The IBE, with reference to the RKL and RPL documents, should appoint an environmental management manager who shall in respect of the Works:
- (a) ensure the effective operation of and implementation of the Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan;

---

<sup>5</sup> The date where key facilities are safe to commence commissioning with waste or process chemicals. It is the date where Readiness Test is performed as defined in the PPP Agreement.

- (b) audit the Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan at regular intervals (and as a minimum every [x] months) and report the findings of such audit to the IBE and the GCA; and
- (c) audit any sub-contractor's Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan, as a minimum every [x] months, to ensure the IBE's overall compliance with the PPP Agreement and report the findings of such audits to the subcontractors and the GCA.

### **Communication-Public Relations**

- 1.2.31** With reference to RKL and RPL documents, the IBE should put in place and operate prior to submission of planning applications up to the Commercial Operation Date, a communication strategy which:
- (a) identifies those likely to be affected by the Works and other key stakeholder groups with concerns that may be critical to the success of the Project; and
  - (b) identifies likely areas of concern and sets out how best to engage with each individual stakeholder group to address specifically identified concerns.

## COMMISSIONING REQUIREMENTS

### 2.1 MINIMUM REQUIREMENTS

#### Commissioning

- 2.1.1** The WTE Plant shall be able to achieve startup no later than [x] months after the Effective Date.
- 2.1.2** The Parties shall have jointly appointed an Independent Certifier (e.g. BAPEDAL for emission test, Sucofindo for Waste Composition and Residues test, etc.), whose contract shall be entered simultaneously with the PPP Agreement.
- 2.1.3** The IBE shall develop a detailed Testing and Commissioning Plan that includes Mechanical Completion, Cold Commissioning, Readiness Test, Hot Commissioning, and the Acceptance Test. The detailed Testing and Commissioning Plan shall be no less onerous than that included with the relevant Method Statement and should be sufficient to ensure that independent verification that each element of the equipment and facilities work in accordance with the Output Specification.
- 2.1.4** The IBE shall submit to the GCA, the detailed Testing and Commissioning Plan no later than [x] Months prior to the Planned Readiness Date. The Testing and Commissioning Plan shall include but not be limited to the IBE's proposals for the Readiness and Acceptance Tests.
- 2.1.5** The IBE shall carry out the Acceptance Test completed through operating for [30] consecutive days while processing [x] tonnes per day of Contract Waste.
- 2.1.6** The IBE shall carry out the commissioning in accordance with the Testing and Commissioning Plan. The GCA shall have the right to conduct inspections of the facilities, attend any commissioning and performance inspection, enquiry, test or investigation undertaken by or on behalf of the IBE in accordance with the PPP Agreement.
- 2.1.7** Prior to the issuance of the Readiness Test Certificate, the IBE shall carry out cold commissioning of the Works to demonstrate that the design construction installation and plant performance:
  - (a) comply with all relevant health and safety rules, policies and procedures concerning health and safety at work and all other mandatory and statutory requirements, guidance and Good Industry Practice;
  - (b) comply with manufacturers' requirements;
  - (c) are suitable for testing their integration within the Works;
  - (d) are fit for their intended purpose; and
  - (e) are capable of meeting the requirement of the Output Specification.
- 2.1.8** After the issuance of the Readiness Test Certificate, the IBE shall carry out hot commissioning of the Works to demonstrate that their design, construction, installation and plant performance:
  - (a) comply with all relevant health and safety rules, policies and procedures concerning health and safety at work and all other mandatory and statutory requirements, guidance and Good Industry Practice;
  - (b) comply with manufacturers requirements;
  - (c) are suitable for integration within the Works;
  - (d) are fit for their intended purpose; and
  - (e) meet the requirements of this Output Specification.

- 2.1.9** The Independent Certifier shall be satisfied that the Readiness and Acceptance Tests have been satisfactorily completed prior to issuing the Readiness and Acceptance Certificates as appropriate.

## **Mechanical and Electrical Specifications**

- 2.1.10** The IBE shall adopt and implement a recognised industry standard both international and national standards, Mechanical and Electrical Works Specification such as Requirements for Electrical Installations. The relevant list of National Standard (SNI) for Mechanical and Electrical works is attached.

## **2.2 ADDITIONAL REQUIREMENTS**

### **Commissioning**

- 2.2.1** The IBE should submit to the GCA, the detailed Testing and Commissioning Plan earlier than [x] Months prior to the Planned Readiness Date. The Commissioning Plan shall include but not be limited to the IBE 's proposals for:
- (a) cold commissioning of individual Equipment and Facility;
  - (b) the process to achieve the Readiness Test; and
  - (c) hot commissioning of the Works including the incremental acceptance and processing of Contract Waste.
- 2.2.2** The IBE should undertake Mechanical Completion<sup>6</sup> earlier than [x] months after Effective Date, Cold Commissioning earlier than [x] months after Effective Date and Hot Commissioning earlier than [x] months after Effective Date<sup>7</sup>.
- 2.2.3** The IBE should commit to achieve the Commercial Operation Date ("COD") for WTE Plant earlier than [x] months after the Effective Date.

### **Commissioning Phase Reporting**

- 2.2.4** The IBE should submit to the GCA within [5] Business Days following the end of each Month during the Commissioning Phase, a Monthly Commissioning Progress Report covering all the commissioning and testing activities carried out in the preceding Month. The Monthly Commissioning Progress Report shall include as a minimum a description of the following:
- (a) assessment of actual progress by comparison to the submitted Commissioning Programme;
  - (b) summary of the commissioning tasks in the following monthly period; and
  - (c) details of any commissioning works that may result in a delay to the delivery of a fully operational and commissioned Facility and the IBE 's proposal for minimising the impact of such delays.

### **Quality Management System**

- 2.2.5** The IBE should implement a Quality Management System that is compliant with ISO9001 or equal throughout the commissioning and testing periods.

---

<sup>6</sup> Refers to the completion of Project construction and proceed to start the commissioning process

<sup>7</sup> Effective date is defined as means the date GCA certifies that all of the conditions precedent to initiate the Project construction have been satisfied or waived

## **Environmental Management System**

- 2.2.6** With reference to RKL and RPL documents, the IBE should implement an Environmental Management System in compliance with ISO14001 or equal at all times throughout the commissioning and testing periods.

## **3 SERVICE REQUIREMENTS**

### **3.1 SERVICE DELIVERY PLAN**

#### **3.1.1 MINIMUM REQUIREMENTS**

##### **Contract Waste Landfill Diversion**

- 3.1.1.1** The IBE shall ensure that a minimum of [x]% of Waste (tonnes) is diverted from landfill.
- 3.1.1.2** Should the Facility not be able to receive all Contract Waste delivered, the IBE shall be responsible for disposal of the Contract Waste or the sourcing of an alternative outlet, at no cost to the GCA.

#### **Compliance to Service Standard**

- 3.1.1.3** The IBE shall provide and maintain:
- (a) a SOP that will show how the requirements of this Output Specification will be delivered;
  - (b) relevant Quality Assurance Standards for the Services;
  - (c) relevant Environmental Management Standards for the Services;
  - (d) monitoring and reporting systems for the performance of the Services; and
  - (e) access for the GCA to information and assistance necessary to monitor the Services

##### **Service Delivery Requirements**

- 3.1.1.4** The Bunker (Emissions Free Intermediate Storage) shall be able to accommodate [x] days' worth of Contract Waste equaling to [x] tonnes.
- 3.1.1.5** The IBE shall be able to process Contract Waste at [x] tonnes per year.
- 3.1.1.6** The IBE shall ensure that the WTE Plant consume no more than [x] litres per second ([x] m<sup>3</sup> per day) of water.

#### **3.1.2 ADDITIONAL REQUIREMENTS**

##### **Contract Waste Landfill Diversion**

- 3.1.2.1** The IBE should commit to ensure that more than [x]% of Waste (tonnes) is diverted from landfill.

##### **Service Delivery Requirements**

- 3.1.2.2** The IBE should commit to ensure the Bunker (Emissions Free Intermediate Storage) can accommodate more than [x] days' worth of Contract Waste (>[x] tonnes).

- 3.1.2.3** The IBE should commit to be able to process more than [x] tonnes per year of Contract Waste.
- 3.1.2.4** The IBE should commit to ensure the WTE Plant consume less than [x] litres per second ([x] m<sup>3</sup> per day) of water.
- 3.1.2.5** The Works should be suitably housed and protected such that Contract Waste delivery vehicle operators, GCA Representative, GCA Personnel or visitors cannot gain access to areas or parts of the Project site that could cause harm or a risk to their health and safety.

## **3.2 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT**

### **3.2.1 ADDITIONAL REQUIREMENTS**

#### **Impact on the Local Environment**

With reference to RKL and RPL documents, the following activities should prevail:

- 3.2.1.1** In operating the Facility for the treatment of Contract Waste, the IBE should provide a service which minimises impacts upon the environment.
- 3.2.1.2** The IBE should develop, maintain and update monthly an Environmental Impact Control Plan included in the relevant Method Statement.
- 3.2.1.3** The IBE should comply with the latest version of the Environmental Impact Control Plan.
- 3.2.1.4** The Environmental Impact Control Plan shall include all procedures and actions required by the IBE to:
  - (a) minimise the environmental impacts of transporting, receiving, processing and disposing of the Contract Waste and Additional Waste including but not limited to the impacts from:
    - i. light;
    - ii. noise and vibration;
    - iii. vermin and other pests;
    - iv. litter;
    - v. flies;
    - vi. dust;
    - vii. emissions;
    - viii. odour; and
    - ix. traffic.
  - (b) to meet the environmental conditions contained or referred to within the consents;
  - (c) to meet all statutory requirements and Good Industry Practice; and
  - (d) minimise amenity impacts on the local population; with respect to the Project site and all of the IBE's operations and activities external to the Project site.
- 3.2.1.5** The IBE shall implement at its own cost the amendments to the Environmental Impact Monitoring Plan including for the avoidance of doubt all changes required to the Facility and Services.

## **Carbon Impacts**

- 3.2.1.6** With reference to RKL and RPL documents the IBE shall carry out the following:
- (a) Provide a service that is consistent with the relevant national, regional and local policy framework. Particular regard should be paid to minimizing the carbon footprint of the Services.
  - (b) Produce and implement a Carbon Management Plan that demonstrates how the carbon footprint of the Works and Services are to be managed over the life of the PPP Agreement. This shall cover the construction, commissioning and operation of the Project Site, and any associated transportation, but shall exclude elements that are outside the remit of this PPP Agreement.
  - (c) Demonstrate that it has minimized, as far as is practicable, the distance that any ash, combustion, emissions, process residues etc. sent to the Landfill or off to another re-use is exported

## **3.3 OPERATIONAL INTERFACE**

### **3.3.1 MINIMUM REQUIREMENTS**

#### **Data Monitoring and Reporting**

- 3.3.1.1** The IBE shall, develop, submit, monitor, and maintain and thereafter perform the Services in accordance with a plan (“Services Delivery Plan”) that sets out the IBE’s Method Statements for the delivery of the Services.
- 3.3.1.2** The IBE shall prepare a Monthly Services Report and submit it to the GCA within [20] Business Days after the Month end. The Monthly Services Report shall set out all information required by the GCA to verify the performance of the IBE and the Monthly Payment in respect of the Month just ended as set out in Clause 4.1 in the PPP Agreement.
- 3.3.1.3** The IBE shall:
- (a) ensure that all systems comprising the Management Information System shall be maintained in accordance with Good Industry Practice and shall be capable of interfacing electronically with those of the GCA and shall follow principles of transparency and auditability; and
  - (b) permit the GCA and GCA Personnel unfettered access to the Management Information System, on a real time basis.
- 3.3.1.4** The Management Information System shall as a minimum, record the information required to produce all the reports required under the Output Specification.

#### **Emergency Arrangements**

- 3.3.1.5** The IBE shall produce and agree an emergency call out procedure and shall submit it to the GCA as part of the Service Delivery Plan.
- 3.3.1.6** The IBE shall complete an annual exercise to test the emergency call out procedures. This exercise will be planned and executed with GCA involvement.
- 3.3.1.7** The IBE shall operate and maintain a suitable communication system for its operatives and managers that must be capable of being used by both the IBE’s employees and the GCA in the event of an emergency.



### **3.3.2 ADDITIONAL REQUIREMENTS**

#### **Delivery of Contract Waste**

- 3.3.2.1** The GCA is responsible for the delivery of Contract Waste to Delivery Point(s) specified by the IBE. The IBE is responsible for any subsequent transport (within the Project site) of the Contract Waste, to the Facility. The IBE's actual transport solution will be determined in their method statement (Method Statement 4.1 in the Participant's Technical Proposal).
- 3.3.2.2** The IBE should take full account of variable Contract Waste delivery patterns that can arise, particularly after public holidays. The GCA shall use reasonable endeavours to determine the likely extent of abnormal Contract Waste delivery patterns and make an allowance for them while still complying with the standards that apply to the agreed Contract Waste delivery periods. The IBE shall maintain a close liaison between the appropriate levels of management of the IBE and the GCA in relation to day to day Contract Waste delivery.

#### **Acceptance of Contract Waste at Delivery Points**

- 3.3.2.3** The IBE should receive all Contract Waste delivered by an Authorised Vehicle, at the Delivery Point(s) during the agreed Opening Hours as noted below.
- 3.3.2.4** The IBE should accept and process all Contract Waste in accordance with a Waste Acceptance Protocol ("WAP").
- 3.3.2.5** By reference to an automatic recognition system located at the entrance of the Delivery Point(s), such as an automatic number plate recognition ("APNR") in the instance of a road vehicle, entrance and integrated with the weighing facilities, the IBE should meet the agreed [x] minutes turnaround time per Authorised Vehicle delivering Contract Waste from arriving at the Delivery Point(s), being weighed, monitored, discharged and leaving the Delivery Point(s).
- 3.3.2.6** Where site specific safety or security arrangements preclude the access of non-contractor vehicles and vehicle operators to the delivery point, provision of a designated unloading area for Contract Waste should be provided by the IBE.
- 3.3.2.7** The IBE should provide such assistance as is reasonably required to assist in the unloading of Contract Waste from Vehicles commensurate with the design and operation of the Facility and as specified within the relevant Method Statements.

#### **Additional Waste**

- 3.3.2.8** The IBE should be entitled to process Additional Waste at the Facility in quantities which take up any spare processing capacity over and above the Minimum Tonnage for Contract Waste (as defined in Appendix 6 of draft PPP Agreement), provided that:
- (a) the IBE obtains the prior written approval of the GCA for accepting each delivery of Additional Waste;
  - (b) Contract Waste shall be accepted and processed in priority to Additional Waste;

#### **Contract Waste Testing**

- 3.3.2.9** Should the IBE require an increase in the frequency of sampling and testing above the suggested minimum, they shall demonstrate the value of such testing to the GCA and shall absorb the cost of the additional testing.

- 3.3.2.10** The IBE should be responsible for the sampling and testing of Contract Waste according to a minimum testing regime agreed with the GCA to verify that it meets the agreed Contract Waste specification as regulated under SNI 19-3964-1994 about The Methodology of Sampling and Testing of Waste Generation and Composition and the definition of Acceptable Contract Waste defined in Appendix 14 (Waste Acceptance Protocol).
- 3.3.2.11** Sampling of Contract Waste will be at a frequency agreed between the GCA and the IBE. Contract Waste samples should be stored under appropriate conditions for a rolling [six] month period for future testing should the IBE experience significant deviation from the agreed Acceptable Contract Waste Specification defined in Appendix 14 (Waste Acceptance Protocol).

### **Data Monitoring and Reporting**

- 3.3.2.12** All Method Statements within the Services Delivery Plan should be reviewed by the IBE as a minimum on an annual basis or as required due to a change in the proposed Services arrangements. The IBE shall submit any proposed changes to the Services Delivery Plan to the GCA and provide an updated Services Delivery Plan to the GCA within [5] business days of an agreed change or such other date as may be agreed from time to time in writing by the GCA.
- 3.3.2.13** The IBE should confirm within [1] business days of each Contract Year that the Services Delivery Plan is up to date where no changes are proposed.
- 3.3.2.14** The IBE should monitor and record compliance with the Service Standards set out in the Performance Management Framework.
- 3.3.2.15** The IBE should submit to the GCA, within [30] Business Days of the end of each Contract Year, an Annual Services Report on the performance and delivery of the Services for the previous Contract Year. The Annual Services Report shall set out all information required by the GCA to verify the performance of the IBE as set out in Clause 4.1 in the PPP Agreement.
- 3.3.2.16** The IBE should upon a written request from the GCA, promptly provide such written evidence or other supporting information as the GCA may reasonably require for verifying and auditing the information and other material contained in either the Monthly Services Report or the Annual Services Report. The GCA may make comments on and/or make objections to the written evidence, supporting information, Monthly Services Report or Annual Services Report and in such cases shall provide the IBE with written comments and/or objections within 10 Business Days of receipt of the evidence, information or Monthly Services Report or Annual Services Report as the case may be.
- 3.3.2.17** The IBE should within [1] Business Day of a request from the GCA, provide information to support the GCA's internal and external public relations activities.
- 3.3.2.18** The IBE should comply with requests for information, data or other assistance to enable the GCA to undertake and produce performance related reports for the GCA's and Municipalities' waste operations, or provide input to the policy papers for the GCA and the Municipalities. The work involved in assisting the GCA to produce these reports should use information that is readily available to the IBE and shall be provided within [5] Business Days of receiving the request.
- 3.3.2.19** The IBE should review its operational practices and processes to identify ways to improve the efficiency of the Services and where reasonably practical and economically advantageous to do so, shall implement updates practices and procedures. The IBE should report any such identified and prepared improvements within the Annual Services Report.

**3.3.2.20** The IBE should keep a Project site Diary<sup>8</sup> which includes in accordance with consents. The Project site Diary should be kept secure and shall be available for inspection by the GCA. Each record required in the Project site Diary should be completed within [24] hours of the relevant event.

### **Enquiries and Complaints Protocol**

**3.3.2.21** The IBE should develop an enquiries and complaints plan (the “Enquiries and Complaints Plan”) that sets out the procedures to follow for managing questions, complaints and disputes relating to the operation of the Facility and the performance of the Services.

**3.3.2.22** The IBE should implement the Enquiries and Complaints Plan for all complaints received by the IBE to be responded to within [24] hours. The Enquiries and Complaints Plan should at a minimum:

- (a) identify those likely to be affected by the operation of the Facility and other key stakeholder groups with concerns that may be critical to the success of the project;
- (b) identify likely areas of concern and set out how best to engage with individual stakeholder groups to address specifically identified concerns; and
- (c) outline the steps, the IBE shall undertake to mitigate these concerns and Record all complaints and comments (oral or otherwise), letters or notices from any members of the public or statutory GCA.

### **Weighbridges**

**3.3.2.23** The IBE should utilise a computerised card entry system and data handling system which should be electronically linked to the weighbridge and should report the weights, sources and types of Contract Waste and any Additional Waste delivered without the need for manual input.

**3.3.2.24** The IBE should inspect, monitor, weigh and electronically record and sample (in accordance with the agreed procedure), in relation to each Contract Waste and Additional Waste load and vehicle entering or exiting the Project site, information required for the purpose of meeting their obligation under the PPP Agreement and in support of the GCA’s statutory reporting requirements including but not limited to:

- (a) date;
- (b) description of Contract/Additional Waste;
- (c) Contract/Additional Waste consignment identification (including cataloguing and chemical analysis);
- (d) gross and net vehicle and/or container weights;
- (e) disposal contractor number;
- (f) registered Contract Waste/Additional Waste carrier number;
- (g) source/destination of wastes/residue;
- (h) time of arrival/departure; and
- (i) vehicle and/or container registration number.

**3.3.2.25** In the event of breakdown of a weighbridge installation, a manual auditable recording system should immediately be implemented and maintained in operation. Weighbridges should be calibrated in accordance with the requirements of SNI Standards.

---

<sup>8</sup> The Project site Diary includes daily operational status of the Project (such as number of incoming trucks, received waste tonnages, WTE plant performance, landfill diversion rate, compliance to emission standards, etc)

- 3.3.2.26** The IBE should issue a copy of the weighbridge ticket to each vehicle which transports Contract Waste and residues to or from any of the Facility and/or Project site and should keep copies of such tickets for a period of [5] years.

### **Emergency Arrangements**

- 3.3.2.27** The IBE should ensure a senior member of Personnel is available to provide a direct contact point for the GCA [24] hours a day throughout the period from the date of the Acceptance Test Certificate to the expiry of the PPP Agreement.
- 3.3.2.28** Where required the IBE should assist emergency planning exercises as requested by the GCA.
- 3.3.2.29** The IBE should produce and agree an emergency call out procedure and should submit it to the GCA as part of the Service Delivery Plan.
- 3.3.2.30** The IBE should complete an annual exercise to test the emergency call out procedures. This exercise will be planned and executed with GCA involvement.
- 3.3.2.31** The IBE should operate and maintain a suitable communication system for its operatives and managers that must be capable of being used by both the IBE's employees and the GCA in the event of an emergency.

## **3.4 FACILITIES AND CONTRACT MANAGEMENT**

### **3.4.1 MINIMUM REQUIREMENTS**

#### **Health and Safety**

With reference to the Health and Safety regulation of Ministry of Manpower (K3 – *Kesehatan dan Keselamatan* or Occupational Health and Safety), the IBE shall carry out the following:

- 3.4.1.1** Comply with all relevant health and safety rules, policies and procedures concerning health and safety at work and all other mandatory and statutory requirements, guidance and Good Industry Practice including but not limited to:
- (a) report any incidents under K3 regulation to the Health and Safety Executive;
  - (b) manage their compliance with health and safety guidance and Good Industry Practice, statutory requirements and obligations in relation to the provision of Services;
  - (c) provide all Personnel with the appropriate personal protective equipment;
  - (d) ensure that suitable first aid equipment is provided to all Personnel; and
  - (e) maintain accurate and up to date health and safety records and documentation and make these available for inspection by the GCA's Representative or the GCA's safety adviser when requested including compliance to Kepdal/01/BAPPEDAL/09/1995 on the Method and Technical Requirement for Storing and Collection of Hazardous Waste, Method Statements and risk assessments.

#### **Fire System and Emergency**

- 3.4.1.2** The IBE shall carry out a detailed fire assessment of the Facility and operations on the Project site taking into account all health and safety issues, protection of the environment and the requirement for business continuity. This review shall include, but is not limited to reviewing best practice and recommendations from

fire investigations on similar Facilities and other related best practice industry guidance.

- 3.4.1.3** The IBE shall use the fire assessment to design the Works to allow for the treatment of vehicles, materials and fuels arriving on Project site and to develop a fire strategy for the Facility.
- 3.4.1.4** The IBE shall carry out the Services in a manner which is consistent with the adopted fire strategy for the Project site, which shall include but is not limited to procedures and the provision of quarantine areas in the event of a fire or potential risk of fire.
- 3.4.1.5** The IBE shall on the occurrence of any fire, act in accordance with the agreed Fire Strategy.

### **3.4.2 ADDITIONAL REQUIREMENTS**

#### **Planned Maintenance**

- 3.4.2.1** The IBE should undertake Planned Maintenance which includes all maintenance of the Facility to comply with the manufacturer's requirements, Operating Manuals, Method Statements, recommended life-cycle replacement and to achieve the Works Quality Standards set out in Annex A of Appendix 3 (Output Specification and Performance Management Framework).
- 3.4.2.2** The Planned Maintenance should be carried out in a safe manner to comply with Good Industry Practice, the requirements of law and comply with the relevant Method Statements at all times.
- 3.4.2.3** The IBE should ensure that its maintenance and operating, and lifecycle replacement procedures are compliant with the requirements of the Output Specification and in any event are sufficient to ensure that the Facility:
  - (a) is available to meet the requirements of the PPP Agreement and the Output Specification;
  - (b) can be maintained to achieve their full working life; and
  - (c) the Assets are handed back to the GCA on the Expiry Date in a condition complying with the requirements of the Output Specification and the Handback Requirements.
- 3.4.2.4** The IBE should supply a Monthly Schedule of Planned Maintenance which should be submitted to the GCA [x] Business Days before the end of the Month. The Monthly Schedule of Planned Maintenance should be consistent with the Annual Schedule of Planned Maintenance. The Monthly Schedule of Planned Maintenance should include but not be limited to information relating to the upcoming maintenance for the following Month and any implications arising from the previous Month's Planned Maintenance.
- 3.4.2.5** The IBE should comply with the Monthly Schedule of Planned Maintenance and should ensure that all maintenance identified within this Schedule is completed by the end of each Month.
- 3.4.2.6** As part of the Planned Maintenance, the IBE should produce and issue to the GCA a detailed Annual Schedule of Planned Maintenance which should be submitted to the GCA [6] months in advance of the Scheduled Commercial Operation Date and subsequent anniversary. This should include but not be limited to information relating to all implications arising from carrying out the proposed maintenance and all implications on the GCA's operations while the maintenance is in progress.

**3.4.2.7** The IBE's Planned Maintenance should be consistent with the design philosophy and component life expectancy and shall be commensurate to maintaining the Facility in a robust operational status with normal wear and tear. The Services should lead to a Facility with a Minimum Residual Life of [1] year.

**3.4.2.8** The IBE should make provisions within the Annual and Monthly Schedules of Planned Maintenance to minimise any nuisance and environmental impact during the maintenance activities in order to ensure they do not constitute a nuisance during maintenance.

#### **Reactive Maintenance**

**3.4.2.9** The IBE should provide Reactive Maintenance to rectify all faults to the Works to achieve the Works Quality Standards set out in Schedule 1 of Appendix 3 (Output Specification and Performance Management Framework). This should be carried out in a safe manner to comply with Good Industry Practice, health and safety statutory requirements and environmental considerations.

#### **Mobilization Plan**

**3.4.2.10** In accordance with the approved method statement, the IBE should develop and agree with the GCA a mobilization plan (the "Mobilization Plan") that details the commencement of the Services over the period from the Effective Date until the Scheduled Commercial Operation Date. The Mobilisation Plan will set out the IBE's proposals for activities and timetables of all significant events until such time as the entire IBE's Service Delivery Plans come into force.

**3.4.2.11** The IBE should implement and comply with the Mobilisation Plan.

#### **Quality Management System**

**3.4.2.12** The IBE should implement a Quality Management System that is compliant with ISO9001 or equivalent at all times following the actual Commercial Operation Date.

**3.4.2.13** The IBE should appoint a quality manager who shall in respect of the Services:

- (a) ensure the effective operation of and implementation of the Quality Management System;
- (b) audit the Quality Management System at regular intervals (and as a minimum every [12] Months) and report the findings of such audit to the IBE and the GCA;
- (c) audit any sub-contractor's Quality Management Systems, as a minimum every [12] Months, to ensure the IBE's overall compliance with the Agreement and report the findings of such audits to the sub-contractor and the GCA ;
- (d) review the Quality Management System at intervals agreed with the GCA to ensure their continued suitability and effectiveness; and
- (e) liaise with the GCA on all matters relating to quality assurance

#### **Environmental Management System**

With reference to RKL and RPL documents, the IBE should carry out the following activity:

**3.4.2.14** Implement an Environmental Management System that is compliant with ISO14001 or equivalent at all times following the actual Commercial Operation Date.

### **Information Memorandum**



**3.4.2.15** Appoint an environmental management manager who should in respect of the Services:

- (a) ensure the effective operation of and implementation of the aforementioned Environmental Management System;
- (b) audit the Environmental Management System at regular intervals (and as a minimum every [12] Months) and report the findings of such audit to the IBE and the GCA;
- (c) audit any sub-contractor's Environmental Management Systems, as a minimum every [12] Months, to ensure the IBE's overall compliance with the PPP Agreement and report the findings of such audits to the sub-contractor and the GCA;
- (d) review the Environmental Management System at intervals agreed with the GCA to ensure their continued suitability and effectiveness; and
- (e) liaise with the GCA on all matters relating to environmental management.

### **Health and Safety**

With reference to the Health and Safety regulation of Ministry of Manpower (K3 – *Kesehatan dan Keselamatan* or Occupational Health and Safety), the IBE should carry out the following:

**3.4.2.16** In the case of any accidents involving members of the public or that are reportable under K3 Regulation, the IBE should provide details of the same to the GCA on the same day as each occurrence.

### **Fire System and Emergency**

**3.4.2.17** The IBE should continually review the risks of fire associated with the Project site including taking account of Good Industry Practice.

**3.4.2.18** The IBE should make any necessary changes to the fire strategy and propose IBE changes to the relevant Method Statement to take account of Good Industry Practice.

### **Human Resources**

With reference to the relevant Decrees of Ministry of Manpower, the IBE should implement the following:

**3.4.2.19** The IBE should employ sufficient Personnel including all relevant grades of supervisory staff, to ensure that Services are provided at all times and in all respects. The IBE should ensure that a sufficient reserve of Personnel is available to meet all obligations during holidays and absences.

**3.4.2.20** The IBE should develop and maintain an appropriate and up-to-date induction programme for all Personnel and the IBE should ensure all new Personnel involved in the Services delivery undertake the induction programme prior to their commencement of work on Project site.

**3.4.2.21** The IBE should ensure that all Personnel engaged in the delivery of the Services, in addition to the induction programme, are at all times properly and adequately notified, trained, competent, and instructed and the information recorded within their personal training records (including if practicable by way of continuing professional development) with regard to:

- (a) the task that the individual has to perform;
- (b) all the provisions of the PPP Agreement relevant to the duties to be performed;
- (c) the standing instructions and procedures, where relevant, to the Services;

- (d) all relevant health and safety hazards, rules, policies and procedures concerning health and safety at work and all other mandatory and statutory requirements and guidance;
- (e) fire precautions and fire procedures; and
- (f) improving energy and resource efficiency on the Facility in line with mandatory standards and performance improvement targets.

**3.4.2.22** The IBE should provide in response to relevant statutory requirements, the GCA with any information the GCA reasonably requests in relation to Personnel including but not limited to:

- (a) the training records;
- (b) the records of any unspent convictions;
- (c) the skills and competencies of Personnel; and
- (d) the number of Personnel employed.

**3.4.2.23** The IBE should develop and annually maintain, personnel procedures and policies covering all relevant matters including discipline, grievance, equal opportunities and health and safety. These procedures and policies should comply with all relevant legislation and Good Industry Practice and should be issued to the GCA once completed.

**3.4.2.24** The IBE should notify all current and prospective personnel of the requirement that they must disclose any convictions and should notify the GCA of any convictions immediately. The IBE should also provide copies of any unspent convictions to the GCA upon request.

**3.4.2.25** In carrying out the duties described in this Schedule, the IBE should ensure all personnel are properly dressed in appropriate uniforms and work wear (including protective safety equipment where required) and wear identification badges at all times while working on the Project site.

**3.4.2.26** The IBE should act in a manner to promote a positive image and not bring the GCA into disrepute. The IBE shall adopt and adhere to a staff code of conduct, which has been agreed between the parties, governing the behaviour of all employees.

### **Signage and Security**

**3.4.2.27** The IBE should ensure the security of the Project site and allow the GCA safe and efficient access during the Opening Hours.

**3.4.2.28** So far as permitted to do so by Legislation, the IBE should prevent unauthorised persons from entering the Project site.

**3.4.2.29** The Facilities and designated areas at each site should have sufficient clear, visible and legible signage to safely divert authorised users around the Project site (including signage for containers, storage areas and welfare facilities) and such signage should be kept up to date and be reasonably free from damage.

**3.4.2.30** The IBE should comply with the GCA's IT security arrangements and the GCA's obligations under Ministry of Communication and Informatics Regulation No. 4/2016 on Information Security Management System.

### **Community Involvement**

With reference to the RKL and RPL documents, the IBE should carry out the following community involvement issues:



**3.4.2.31** Prior to the commencement of operations, the IBE should develop and implement a community liaison plan (the “Community Liaison Plan”) together with the GCA. The Community Liaison Plan should include the scope, purpose and timetable for all consultations with relevant stakeholders and general procedures for handling questions, complaints and protests. The IBE should update the Community Liaison Plan to reflect any changes in these arrangements.

**3.4.2.32** Facilitate community liaison group meetings as a minimum on a yearly basis or more frequently if requested by the GCA in response to reasonable demand.

### **Management of Residues from Contract Waste**

**3.4.2.33** The IBE should be responsible for the handling, transport and offtake of all process residues from the Facility.

**3.4.2.34** The IBE should prepare, maintain and implement a process residues plan (the “Process Residues Plan”) which sets out the IBE policies and strategies with regard to the management of all process residues.

**3.4.2.35** Residues from Contract Waste should not be deemed to have been delivered to a disposal facility until they are accepted by a third party disposal point shown by a documented proof.

**3.4.2.36** Final disposal should be provided for all process residues and rejects<sup>9</sup> that cannot otherwise be recycled or recovered.

**3.4.2.37** The IBE should ensure that adequate landfill capacity exists for all process residues and rejects which are unable to be recycled or recovered for the term of the PPP Agreement.

**3.4.2.38** The IBE should supply the GCA with full details of the third party landfill to be used and copies of all consents.

**3.4.2.39** The IBE should agree with the GCA any proposed changes or substitution of landfill sites and update the Services Delivery Plan accordingly.

### **Transfer and Haulage**

**3.4.2.40** The IBE should take all reasonable measures in a manner consistent with all relevant health and safety hazards, rules, policies and procedures concerning health and safety at work and all other mandatory and statutory requirements and guidance to ensure safe transport of materials.

**3.4.2.41** Prior to the commencement of operations, the IBE should prepare, maintain and implement a Transport Plan to address all activities involving the IBE’s vehicle fleet and associated transport arrangements (including signage) to and from Project site, and including agreed transport routes.

**3.4.2.42** Contract Waste once delivered to the Delivery Point(s) should be deemed to have been transferred in to the ownership of the IBE.

**3.4.2.43** Residues should only be transported in enclosed containers or on netted or sheeted vehicles.

---

<sup>9</sup> Unprocessed or rejected waste such as hazardous waste, large waste, rocks which cannot be processed by the Plant

## **4. HANDBACK REQUIREMENTS**

Upon expiration, the IBE shall ensure the Facility is fully functional and certified as not being expected to require any major maintenance within period longer than [x] year(s) after handback.

### **4.1 MINIMUM REQUIREMENTS**

#### **Handback Requirements**

- 4.1.1** The IBE shall manage business continuity arrangements throughout the term of the Agreement and shall manage the handback of the Facility on the earlier of the Expiry Date and the date of early termination of the PPP Agreement.
- 4.1.2** The IBE shall develop a Handback Plan in accordance with the relevant Method Statement prior to the Commercial Operation Date. The IBE shall comply with the Handback Plan at all times during the handback process. The Handback Plan shall outline the agreed timetable and activities required for all significant events leading up to the handback of the Facility to the GCA for use at either the Expiry Date or on early termination of the PPP Agreement. The Handback Plan shall cover as a minimum:
  - (a) land interests associated with the Project site;
  - (b) the updated and complete PPP Agreement;
  - (c) all Assets associated with the Project site;
  - (d) any ongoing liabilities; and
  - (e) all personnel associated with the Facility and which are proposed to form part of the Handback Plan.
- 4.1.3** The IBE shall arrange and pay for an independent survey of ground conditions to be carried out at least [6] months prior to the handback of the facilities. Any contamination of the Project site that is identified, along with any other ongoing liabilities, as being the responsibility of the IBE shall be highlighted and the IBE shall either carry out remediation works to remove the contamination or pay the GCA a sum agreed by the two parties in lieu of remediating the contamination.
- 4.1.4** The IBE shall ensure that any remedial work as required in 4.1.3 is carried out and completed to the GCA's satisfaction at the IBE's cost before the Expiry Date or early termination.

#### **Training and Software**

- 4.1.5** The IBE shall at the IBE's cost, provide all necessary training for the running of the Facility to all persons notified by the GCA to the IBE no later than [3] Months before the end of the Agreement to ensure the continued operation of the Facility.
- 4.1.6** The IBE shall hand over all software used in the operation of the Facility to the GCA including any specialist software which has been specifically created for the Facility. Training in this software shall be provided by the IBE at the IBE's cost to those personnel nominated by the GCA.
- 4.1.7** A complete and up-to-date set of software manuals and software licenses shall be provided by the IBE at the IBE's cost to the GCA [1] month prior to the end of the Agreement.

## **Permits, Consents and Licenses**

- 4.1.8** The IBE shall assist the GCA in the transfer of all consents to the GCA by the end of the Agreement.

## **4.2 ADDITIONAL REQUIREMENTS**

### **Handback Requirements**

- 4.2.1** The Handback Plan should include a programme which should be updated as required during the lifetime of the PPP Agreement and shall be agreed with the GCA.

### **Aftercare Plan**

- 4.2.2** Provision for the aftercare of all facilities following the end of the Agreement may be carried out under separately agreed contractual arrangements. However, the IBE should, as appropriate, separately prepare a suitable aftercare plan and provide an estimate for associated costs [6] months prior to the end of the Agreement. The inclusion of these items within the PPP Agreement will be subject to the approval of the GCA.

## D.2. Government Support and Guarantee

*[Delete if the project is not expected to receive the government support and/or government guarantees as specified in the table. GCA to elaborate if there is any special project-specific circumstance regarding any of the following.]*

The Project is expected to receive the following forms of Government support and/or Government Guarantee:

<b>Government Support/Government Guarantee</b>	<b>Remarks</b>
Viability Gap Funding (“VGF”)	<i>[State the nature of the support and status of discussions with the MoF or state that the Project will not receive VGF funding]</i>
Government Guarantee	<p>If Government Guarantee is expected:</p> <p>Indicative Guarantee coverage for the Project is expected at least to cover the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A guarantee of the payment of the GCA’s offtake liabilities (e.g. inability or unwillingness to pay the Tipping Fee), up to a certain limit; and</li> <li>• A guarantee for part of the termination payments for termination due to a default on the GCA’s responsibilities, the project being taken over by the GCA (unilateral termination), or certain specific political events (such as discriminatory changes in laws, government action or inaction, prohibitions on currency exchange, etc.)</li> </ul> <p>However, while an IIGF Guarantee has been confirmed as being available in-principle, this is still subject to formal approval by, among other parties, IIGF. The availability of an IIGF Guarantee will be confirmed before the issuance of the RfP.</p> <p>If Government Guarantee is not expected:</p> <p>Government Guarantee is not expected</p> <p><i>[GCA to choose between having a Government Guarantee or not and to clarify whether it became PLN’s obligations]</i></p>
Construction of project components by the GCA for the IBE to utilize	<p><i>[GCA to amend as appropriate for their project]</i></p> <p>The following infrastructure has been developed/will be funded and constructed by the GCA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Access road from the weighing gate to the site;</li> <li>2. Access road from the main road to the weighing gate;</li> <li>3. Weighing gate;</li> <li>4. Sanitary landfill;</li> <li>5. Wastewater treatment plant;</li> <li>6. Barbed wire perimeter fence;</li> <li>7. Sewage control pond;</li> <li>8. Lighting installation;</li> <li>9. Drainage system;</li> <li>10. Sediment trap pond; and</li> <li>11. Soil trap;</li> </ol>

<i>[add additional Government Support and/or Guarantee if received]</i>	
---	--

## E. Project Legal Framework

### E.1. Laws and Regulations Relevant to the Project

*[Insert the regulations that are relevant to the Project. The GCA to adjust the table below according to the Project's specifications.]*

The Project is subject to the laws and regulations in the table below:

Regulation	Scope
<b>PPP Regulations</b>	
Presidential Regulation No. 38 Year 2015	Cooperation between the Government and Business Entities for the Provision of Infrastructure
Minister of National Development Planning/Head of National Development Planning Agency Regulation No.4 Year 2015	Implementation Procedures for Cooperation between the Government and Business Entities for the Provision of Infrastructure
Head of LKPP Regulation No. 19 Year 2015	Procedures for the Procurement of PPPs for the Provision of Infrastructure
Ministry of Home Affairs Regulation No. 96 Year 2016	AP of Cooperation between Government and Business Entities for Infrastructure Provision
<b>Waste Management Regulations</b> <i>[Insert additional sector related regulations]</i>	
Law Number 18 of 2008	Waste Management
Law Number 30 of 2007	Energy
Law Number 30 of 2009	Electricity
Government Regulation Number 27 of 2012	Environmental Permits
Government Regulation Number 101 of 2014	Management of Dangerous and Hazardous Waste
Government Regulation Number 81 of 2012	Management of Municipal Waste and Waste Akin to Municipal Waste
MPWH Regulation Number 3/PRT/M/2013	Implementation of Waste Facilities and Infrastructure in Managing Municipal Waste and Waste Akin to Municipal Waste
MEF Regulation 59/2016	Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 on the Quality Standards of Leachate for Final Waste Processing Project site Business and/or Activities
MEF Regulation 70/2016	Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 on the Standard Quality of Emissions for Thermal Waste Management Business and/or Activities
MEMR Regulation No. 44/2015	Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 44 of 2015 on The Electricity Purchase by PT PLN (Persero) From Municipal Waste-based Electricity Plants

Regulation	Scope
MEMR Regulation Number 50 of 2017	Utilization of Renewable Energies for Power Generation
MEF Regulation 5/2012	Minister of Environment and Forestry Regulation Number 5 of 2012 on the Types of Business Plan and/or Activities that Require an Environmental Impact Assessment
MEF Regulation 6/2012	Minister of Environment and Forestry Regulation Number 6 of 2012 on the Guidelines of the Financing Plan for the Implementation of Environmental Minimum Service Standards in the Provincial and Municipal Regions
MEF Regulation Number 70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016	Standard Quality of Emissions for Thermal Waste Management Business and/or Activities
MEF Regulation Number 59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016	Quality Standards of Leachate for Final Waste Processing Project site Business and/or Activities
MEF Regulation 17/2012	Minister of Environment and Forestry Regulation Number 17 of 2012 on The Guidelines of Community Involvement in the Environmental Impact Assessment and the Environmental Permit
MOHA Regulation 33/2010	Waste Management Guidelines
<b>Investment Regulations</b>	
Law No. 25 Year 2007	Investments
Law Number 40 of 2007	Limited Liability Companies
Presidential Regulation No. 44 Year 2016	Lists of Business Fields That Are Closed to Investment and Business Fields That Are Conditionally Open to Investment
<b>Competition Regulations</b>	
Law No. 5 Year 1999	Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Competitions
<b>Environmental Regulations</b>	
Law No. 32 Year 2009	On the Protection and Management of the Environment
Government Regulation No.27 Year 2012	Environmental Licenses
Minister of Environment Regulation No.5 Year 2012	Types of Business and/or Activity Plans Requiring an Environmental Impact Assessment ("EIA")
<b>Work Safety Regulations</b>	
Law No. 1 Year 1970 and the implementing regulations	Work Safety
<b>Infrastructure Guarantee Regulations</b> <i>[Delete if the Project does not receive Government Guarantee]</i>	
Presidential Regulation No.78 Year 2010	Infrastructure Guarantees Provided for PPP Projects Through the IIGF
Minister of Finance Regulation No. 260/PMK.011/2010 Year 2010, as amended by Minister of Finance Regulation No. 8/PMK.08/2016 Year 2016,	Infrastructure Guarantee Implementation Guidelines for Cooperation Projects between the Government and Business Entities
<b>Management of State Assets Regulations</b>	
Government Regulation No. 27 Year 2014	Management of State/Regional-Owned Assets

<b>Local Government Regulations</b>	
Law No. 23 Year 2014, as amended by Law No. 9 Year 2015	Regional Governance
<b>State Finance Regulations</b>	
Law No. 17 Year 2003	State Finances
<b>State Treasury Regulations</b>	
Law No. 1 Year 2004	State Treasury
<i>[Insert topic of any additional relevant regulations]</i>	
<i>[Insert additional relevant regulations]</i>	

## F. Status of Land Acquisition and Permits and Licenses

### F.1. Land Availability

*[Insert details of site land acquisition process status, e.g. “Of 1,000 hectares of land to be provided by the GCA, 500 hectares have already been acquired and the remainder ... etc.”]*

OR

*[The IBE is expected to propose/negotiate the acquisition of a suitable site] – however this is not the best practice approach for PPPs because there is unlikely to be a significant number of bidders who can secure suitable land – generally the GCA should procure land in order to promote open competition for the procurement of the project.]*

*[Insert supplementary heading, “Land Required” if more land is expected to be acquired by the GCA and explain the project specific purpose of acquiring additional land]*

## F.2. Permits and Licenses

The following permits are expected to be required (or are not required where so stated) for this Project:

*[Insert/delete permits and licenses that are/are not required for the project, the detailed status thereof and the associated risks, sufficient to give Participants confidence that they will be secured. If not required, it may be helpful to explain why, or just delete if obviously not relevant. GCA to elaborate if there are any special project-specific circumstances regarding any of the following.]*

*For example:*

Permit/License	Status	Party Responsible for obtaining the Permit/License
SIPPA (Raw Water Intake Permit)	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
AMDAL (Environmental Impact Assessment)	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
Environmental Permit/License	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
Recommendation of Availability Payment Mechanism	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
Local Parliament in-principle approval/ statement letter	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
Local Parliament approval (pursuant to Government Regulation 50/2007)	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
Government Guarantee Confirmation to Proceed	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
Government Guarantee In-Principle Approval	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
Letter of Feasibility Support	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
Approval of establishment of limited liability company (IBE)	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
Company Registration Certificate ( <i>Tanda Daftar Perusahaan</i> /"TDP")	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
Domicile Certificate ( <i>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</i> /"SKDP")	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
Taxable Entrepreneur Confirmation ( <i>Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak</i> ) and Taxpayer Identification Number ( <i>Nomor Pokok Wajib Pajak</i> /"NPWP")	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
In-Principle Investment Approval ( <i>Izin Prinsip Penanaman Modal</i> )	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>



Permit/License	Status	Party Responsible for obtaining the Permit/License
Nomination as WTE Developer (if required)	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
IUPTLS (if required)	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
IUPTL (if required)	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
Mandatory Reporting of Manpower ( <i>Wajib Lapor Ketenagakerjaan</i> )	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
Registration of company regulations ( <i>Pendaftaran Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama</i> )	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
Approval of the Plan for Employing Expatriates ( <i>Rencana Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing/RPTKA</i> )	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
Temporary Residence Card ( <i>Kartu Tinggal Sementara/ KITAS</i> )	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
Producer Importer Identification Number ( <i>Angka Pengenal Importir Produsen-API-P</i> )	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
Customs Identity Number ( <i>Nomor Induk Kepabeanan-NIK</i> )	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>
Statement Letter of VAT Exemption on the Delivery of Certain Types of Taxable Goods	<i>[Granted / In process / Not yet applied for]</i>	<i>[IBE/GCA]</i>

## G. Revenue Structure

The GCA plans to undertake the Project with the aim of processing waste with a minimum of *[x]* tonnes per day (“tpd”) in *[insert project location]*. This payment is on a take-or-pay basis, under which the GCA shall pay for the committed acceptance of contracted waste processed of *[x]* tpd by the IBE within every period, as agreed in the PPP Agreement (i.e. take and pay for the processing of contracted waste, or pay anyway even if the waste sent to the plant is less than the contracted waste). A more detailed explanation of the Tipping Fee can be found in Section 3 Point IV.B – Financial Evaluation Criteria and Section 3 Point III.D – Parameters for Regional Waste Treatment Facility and Disposal Project site Price Proposal.

The GCA’s primary source of funding for the payment for the Tipping Fee is the *[insert Provincial Government name]* APBD.

## Information Memorandum

As at the transfer date at the end of the PPP Agreement Period, the GCA shall also pay to the IBE a nominal amount of Rp [10,000] for the transfer of all of the IBE's rights, titles, and interests in the Project to the GCA.

## H. Expected Risk Allocation Matrix

Below is a summary of the GCA's intended risk allocation as reflected in the draft PPP Agreement. In the event of any inconsistency, the draft PPP Agreement shall prevail. *[The GCA needs to check that this matrix is consistent with the draft PPP Agreement. This is based on an amended version of the March 2017 edition of the risk matrix on the IIGF website as at 5 February 2018. Note that the risk matrix below generally assumes the risk allocation in the absence of Force Majeure (e.g. Operating failure is the IBE's risk unless due to Force Majeure.)]*

Risk Component	GCA	IBE
<b>Preparation Phase</b>		
Level of Feed-in-Tariff	√	
Acquisition of additional land for water intake	√	
Accuracy of information <sup>10</sup> on condition of the site	√	
Certainty of waste supply	√	
Raw water supply	√	
Access and utilization of existing assets	√	
Accuracy of estimated Waste composition per the Waste composition study <sup>11</sup>	√	
Accuracy of forecasted Waste tonnages per the logistics study <sup>12</sup>	√	
Reliability of the Municipalities' waste transportation logistics plans	√	
Completion of GCA scope of construction	√	

Risk Component	GCA	IBE
<b>Construction Phase</b>		
Accuracy of transmission line specification	√	
Raw water Intake permit	√	
Acceptance from local communities	√	
Utilization of existing Project assets by IBE	√	
Compliance with Output Specification (Construction)		√
Management of site conditions to deliver works by COD		√
Completion delay due to IBE failure and cost overrun		√
IBE credit risk		√

<sup>10</sup> The study on the soil condition of the site has been conducted by the GCA and will be provided in the Data Room

<sup>11</sup> The Waste composition study will be provided in the Data Room

<sup>12</sup> The waste logistics study will be provided in the Data Room

Risk Component	GCA	IBE
Force Majeure	√	√
Risk Component	GCA	IBE
Operation Phase		
Ability to process and generate the required level of electricity given the composition of the Waste feedstock (e.g. GCA – ensure that Waste quality is not overestimated by undertaking further detailed analysis of Waste composition and for IBE - able to generate required electricity within the Calorific Value range)	√	√
Supply of [x] tpd (minimum tonnage) of Waste for processing at the site	√	
Water supply (liters per second and quality of water supplied to the site)	√	
Tipping fee payment security	√	
Force Majeure (Natural)	√	√
Force Majeure (Political)	√	√
Compliance with Output Specification (Operations)		√
Revenue from residual products		√
Regulatory Risk – General (non-discriminatory) change in law		√
Feed-in Tariff for power offtake (Including currency exchange risk)		√
Regulatory Risk – Discriminatory or specific change in law	√	
Default on Power Purchase Agreement obligations <sup>13</sup> by PT PLN	√	

## I. Payment Mechanism

This section explains the detailed structure of the proposed Payment Mechanism. This explanation is designed to help Participants understand the logic and details of the draft Payment Mechanism set out in Appendix 5 of the draft PPP Agreement.

The IBE shall render itemised invoices for the payment of the invoice to GCA for each Billing Period in accordance with the requirements set out by the GCA for the entire PPP Agreement period. The payments are subject to Performance Deductions (i.e. penalties) for failure to meet the Performance Standards in Appendix 3 (Output Specification) of the draft PPP Agreement.

Below is a summary of the calculation of the Service Payment that the IBE will receive that includes the Performance Related Deductions.

$$\text{Monthly Service Payment} = (B + C_{\text{pre-COD}}) - D - P - M - N + AW$$

Where:

B : Base Payment (Rp per tonne x Contract Waste x days in a month);

C<sub>pre-COD</sub> : Commissioning Payment (Rp per tonne x tonnage of waste accepted during commissioning period).

Please note that the Commissioning Payment is a single payment that will be made to the IBE for accepting and processing waste during the

<sup>13</sup> Mitigated by Guarantee provided by MOF to cover the obligations of PT PLN under the PPA.

commissioning period. The Commissioning Payment will be added to the first Base Payment be made for the first Month after COD;

The Tipping Fee is subject to the following deductions that reflect the operational performance of the IBE:

- D : Diversion Performance Deduction (Tonnage of Contract Waste Not Diverted to Landfill x Rp per tonne);
- P : Performance Deduction (Performance Failures in a month x Performance Deduction per Performance Failure point);
- M : Mileage Deduction (Tonnage of Contract Waste Not Accepted x transportation cost to GCA per tonne per kilometer);
- N : Non-Acceptance Deduction (Contract Waste Not Accepted by IBE x deduction rate per tonne); and
- AW : Additional Waste ([x]% Revenue share between the GCA and IBE on the processing of Additional Waste less associated electricity revenues).

The Base Payment (e.g. Tipping Fee per Tonne) is charged to the GCA by the IBE for the entire PPP Agreement Period, at the amount determined in the Proposal of the Tender Winner.

The Service Payment consists of the net of Base Payment, Performance Related Penalties, and Revenue Share from processing of Additional MSW.

**Base Payment (“B”)** – The Base Payment is a payment for the service in relation to the processing of the accepted Contract Waste tonnage of [x] tpd by the IBE per month after the COD. If contracted tonnage is not accepted by the IBE, then the Base Payment will be recovered and Non Acceptance Deductions may apply (see Non-Acceptance Deduction explanation below). Accordingly, the risk of the facility not being able to accept and/or process the Contract Waste after COD lies with the IBE.

The Base Payment is based on a payment per ton of Contract Waste accepted by the IBE after the COD relating to the facility. The actual figure for the base payment (“B”) will be proposed by Participants at a level intended to cover their respective capital expenditure that includes financing costs (Interest During Construction and Financing Fees), operating expenditures, and the required return over a [xx] year period.

As the GCA will provide a guarantee on the minimum tonnage of Waste to be supplied for processing at the Project site, the IBE will be paid a Base Payment equivalent to [x] tpd irrespective of whether this tonnage is supplied by the GCA.

The Base Payments are subject to Performance Deductions (explained below) for failure to meet the Output Specification and Performance Management Framework as set out in Appendix 3 of the draft PPP Agreement.

### **Performance Related Deduction**

**Diversion Performance Deduction (“D”)** - The key Performance Standard (as defined in the Output Specification) for a WTE Plant is the diversion of contracted Waste from landfill. This reflects the GCA’s key objective of moving up the waste hierarchy by recovering energy from Waste rather than resorting to landfill.

The key performance standard relating to the diversion of Contract Waste from landfill should be expressed as a percentage. The Diversion Performance Deduction is based on the Contract

Waste which is not processed (and has to be landfilled) plus a percentage of Contract Waste that is processed (to allow for the residues which would remain if the Contract Waste had been processed).

**Performance Deduction (“P”)** - The main purpose of the Performance Deduction is to incentivize the IBE to meet the Performance Standards as set out in the Output Specification. The deductions resulting from a service failure are intended to reflect the impact (which could embrace more than the direct financial impact of service failure) on the GCA of that failure.

Where the IBE fails to meet the Performance Standards, Performance Deductions are applied to the Tipping Fee through the Payment Mechanism. The Output Specification includes clear Performance Standards, Performance Deductions per Performance Standard, and a comprehensive Performance Management Framework. The Payment Mechanism provides a clear and comprehensive mechanism for calculating the total deductions based on the number of performance failures quantified using the Performance Management Framework.

For instance, Performance Deduction would be incurred if the IBE fail to prevent the queueing of vehicles delivering Contract Waste on the public highway at the site entrance for longer than [xx] minutes, except where such delay arises from activities outside the IBE’s control.

**Mileage Deduction (“M”)** - If the IBE is not able to accept Contract Waste (up to the maximum tonnage that the IBE agrees to accept per annum) at the site and the relevant collection vehicles of the Municipalities are diverted to a Contingency Delivery Point, the Mileage Deduction shall be deducted from the Base Payment.

The Mileage Deduction reflects both additional mileage costs incurred as a consequence of the Contingency Delivery Point being used and the fixed costs (direct and indirect) associated with the nomination of a Contingency Delivery Point. Therefore part of the deduction is proportionate to the tonnage of Waste diverted and the additional mileage (if any) travelled by the relevant vehicles.

**Non-Acceptance Deduction (“N”)** - When the IBE does not accept the Contract MSW, the GCA will be forced to take back responsibility for disposal of such waste. In such a scenario the GCA will recover the Base Payment made for each tonne of Contract Waste Not Accepted and has set the level of the Non-Acceptance Deduction to reflect the GCA’s costs of waste disposal in excess of the Base Payment and additional haulage costs (not covered by the Base Payment). As additional transportation costs are dealt with here, Mileage Deductions will not apply in relation to Contract MSW subject to a Non-Acceptance Deduction.

### **Additional Revenue**

**Additional Waste Revenue (“A”)** – When the GCA requires the IBE to process Waste above the Minimum Tonnage of Contract Waste, the IBE shall receive compensation for processing that Additional Waste. As the processing of Additional Waste is not covered in the Base Payment, the IBE shall be compensated for such additional processing. The GCA shall determine how the additional revenue is to be calculated to reflect their cost of processing the Additional Waste.

### **Indexation**

**Consumer Price Index (“CPI”)** – Any indexation of elements of the Service Payment shall be based on Indonesia’s Consumer Price Index for the applicable year.

## **List of SNI Standards and Relevant Regulations**

### **CIVIL WORKS AND GENERAL BUILDINGS**

- 1 SNI 02-2406-1991 - General Planning Procedures for Urban Drainage
- 2 SNI 03-0090-1999 - Specification Gabion Wire
- 3 SNI 03-0675-1989 - Wooden Door Frame Size Specifications, Wooden Window Frame, Wooden Door for House and Building
- 4 SNI 03-1724-1989 - Procedures for Hydrology and Hydraulic Planning for Buildings on Rivers.
- 5 SNI 03-1725-1989 - Procedures for Planning for Road Bridge Loading.
- 6 SNI 03-1726-2002 - Earthquake Resilience Planning Procedure for Housing and Building.
- 7 SNI 03-1727-1989 - Planning Procedures for Houses and Buildings
- 8 SNI 03-1728-1989 - Implementation Procedures for Building Construction
- 9 SNI 03-1729-2002 - Procedures for Building Steel Planning for Buildings
- 10 SNI 03-1730-2002 - Procedures for High School Building
- 11 SNI 03-1731-1989 - Dam Safety Procedures.
- 12 SNI 03-1732-1989 - Planning Procedures of Bending Pavement Highway Height with Component Analysis Method
- 13 SNI 03-1733-2004 – Urban Housing Planning Procedures.
- 14 SNI 03-1734-1989 - Procedure of Reinforced Concrete Planning and Rear Wall Structure For Houses and Buildings
- 15 SNI 03-1735-2000 - Procedures for Building Access Planning and Environmental Access for Fire Prevention at House and Building Buildings.
- 16 SNI 03-1736-2000 - Procedure of Building Structure Planning for Fire Prevention on the Houses and Building
- 17 SNI 03-1737-1989 - Procedures for the Implementation of Concrete Asphalt (LASTON) for Highways
- 18 SNI 03-1738-1989 - Field CBR Testing Method
- 19 SNI 03-1739-1989 - How to Test Fire Flame on Surface Building Materials for Fire Hazards Prevention on Building Houses and Buildings.
- 20 SNI 03-1740-1989 - How to Test Building Materials for Fire Prevention in Building Buildings

### **MECHANICAL ELECTRICAL**

1. SNI 8135-2015 Plumbing for Buildings Building.
2. SNI 0004-2008 Procedure of Commissioning of Water Treatment Plant.
3. SNI 0084-2002 PVC pipe for drinking water supply.
4. SNI 0225-2000 General requirements of electrical installation.
5. SNI 1736-2000 Method of planning of passive protection system for prevention of fire hazard in house and building building.
6. SNI 1740-2008 How to test the fire of building materials for the prevention of fire hazards on the dangers of building houses and buildings.
7. SNI 1745-2000 Procedures for planning and installation of upright and slug pipe systems for the prevention of fire hazards in houses and buildings.
8. SNI 2547-2008 Water meter specifications.
9. SNI 2549-1991 PVC pipe strength testing method for drinking water against hydrostatic pressure.
10. SNI 2553-1991 Test method changes the length of PVC pipe for drinking water by furnace test.
11. SNI 2555-1991 Test method of PVC content in PVC pipe for drinking water with THF.
12. SNI 6481-2000 Plumbing system.
13. SNI 6570-2001 Installation of installed pumps fixed for fire protection.
14. SNI 6571-2001 Fire smoke control system in buildings.
15. SNI 6572-2001 Procedures for designing ventilation system and air conditioning in buildings.
16. SNI 6575-2001 Procedure of designing artificial lighting system in buildings.
17. SNI 6959.1-2003 Lighting Supplies Part 1 General Requirements And Safety.
18. SNI 6959.2.3-2003 Lighting Supplies Part 2-3 Special Requirements Electronic Ballasts Supplied a.b. For Fluorescent Lamps.

19. SNI 7040-2004 The criteria for placing the signal transmitter in any direction are of very high frequency.
20. SNI 7062-2004 Measurement of the intensity of lighting at work.
21. SNI 70141-2004 Building protection against lightning.
22. SNI DT-91-0005-2007 Specification of water treatment plant package unit.

## **CONCRETE**

1. SNI 0129-2004 White portland cement.
2. SNI 1972-2008 How to test slump concrete.
3. SNI 1973-2008 Test method of content weight, mixed production volume and concrete air content.
4. SNI 2049-2004 Portland cement.
5. SNI 2417-2008 How to Test Aggregate Wear with Los Angeles Abrasion Machine.
6. SNI 2458-2008 Procedures for sampling fresh concrete test.
7. SNI 2492-2002 Method of taking and testing of core concrete.
8. SNI 2493-2011 Procedures for the manufacture and maintenance of concrete test specimens in the laboratory.
9. SNI 2496-2008 Specification of air bubble forming material for concrete.
10. SNI 2834-2000 Procedure for making a normal concrete mixed plan.
11. SNI 2915-2002 Specification of soil sulphate concrete.
12. SNI 3402-2008 How to test the weight of lightweight structural concrete.
13. SNI 3419-2008 How to test abrasion of concrete in lab.
14. SNI 3758-2004 Masonry Cement.
15. SNI 4156-2008 How to test bliding on fresh concrete.
16. SNI 4430-1997 Method of testing of concrete structural elements with HAMMER TEST.
17. SNI 4810-2013 Procedures for the manufacture and maintenance of concrete test specimens in the field.
18. SNI 4814-1998 Specification Material Concrete Combination Concrete Type Elastic Heat Pour.
19. SNI 4817-2008 Specification of sheet cover material for concrete treatment.
20. SNI 6369-2008 Procedures for the preparation of caps for concrete cylindrical test objects.
21. SNI 6429-2000 Test method for compressive strength of cylindrical concrete with cylindrical mold inside the molding compartment.
22. SNI 6814-2002 Procedures for the implementation of mechanical connections for concrete reinforcement.
23. SNI 7064-2004 Portland Composite Cement.

## **STEEL**

1. SNI 0068-2007 Carbon Steel Pipe.
2. SNI 0329-2005 i-beam hot rolled profile steel.
3. SNI 0601-2006 Steel sheet plate and hot rolled coil.
4. SNI 2052-2002 Concrete reinforcement steel.
5. SNI 3567-2006 Steel sheets and cold rolled coils.

## **LOADING**

1. PBI Rules of Loading Indonesia 1983.
2. PPPURG Guidelines for Planning for Home and Building 1987.
3. SNI 1727-2013 Minimum load for design of buildings and other structures.

## **CONCRETE STRUCTURE FOR BUILDINGS**

1. PBI 1971 Indonesia's Reinforced Concrete Rules.
2. SNI 2847-2002 Procedures for calculation of concrete structures for buildings.
3. SNI 2847-2013 Structural Concrete Requirements for Building Buildings.
4. SNI 8140-2016 - Structural Concrete Regulations For Residential Homes.

## **Information Memorandum**

## **STEEL STRUCTURES FOR BUILDINGS**

1. SNI 1729-2002 Procedures for planning steel structures for buildings.
2. SNI 1729-2015 Specifications for structural steel structures.

## **PLANNING OF EARTHQUAKE EQUIPMENT FOR BUILDINGS**

1. SNI 1726-2002 Earthquake resistance planning standard for building structures.
2. SNI 1726-2012 Procedures for earthquake resistance planning for building and non-building structures.

## **WOOD STRUCTURE**

1. RSNI PKKI NI 5 Procedures for Indonesian wood construction planning.
2. SNI 03-2407-2002 Procedures for Wood Painting For Houses and Buildings.
3. SNI 0675-1989 Specification of wood size and frame.
4. SNI 7973-2013 - Design specifications for timber construction.

## **BRIDGE**

1. SNI 1725-2016 Loading of the Bridge.
2. RSNI T 12-2004 Planning of Concrete Structures for Bridges.
3. RSNI T-02-2005 Standard loading for bridges.
4. RSNI T-03-2005 planning steel structures for bridges.
5. SNI 2451-2008 Specification of simple bridge pillar and head of span 5 m to 25 m with pile foundation.
6. SNI 2833-2008 Earthquake resistant planning standards for bridges.
7. SNI 6747-2002 Procedures for technical planning of pile foundations for bridges.
8. Circular Letter of Minister of Public Works 07SEM2015 General Requirements for Bridge Planning.
9. Circular Letter of Directorate General of Highways on Bridge Bridging Procedures.

## **GEOTECHNICAL**

1. RSNI Geotechnical.
2. SNI 1742-1989 Method of testing light density for soil.
3. SNI 1742-2008 Method of testing light density for soil.
4. SNI 1744-1989 Laboratory CBR testing methods.
5. SNI 2827-2008 How to Test Field Penetration with Sondir Tool.

## **TESTING**

1. SNI 0408-1989 Metal tensile test method.
2. SNI 1741-2008 Test methods for fire resistance of building structural components.
3. SNI 6825-2002 Test methods for Portland cement mortar compressive strength for civil works.
4. SNI 4430-1997 Hammer Test.

## **UNIT PRICE ANALYSIS**

1. Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing No. 28 / PRT / M / 2016 on Analysis of Unit Price of Public Works Sector.
2. SNI 2008 Procedure of Work Unit Price Calculation.
3. RSNI T-15-2002 Procedures for Calculating Unit Price of Pipe And Sanitary Works.
4. SNI 03-2835-2002 Procedures for calculating unit price of land work.
5. SNI 03-2836-2002 Procedures for calculating unit price of foundation work.
6. SNI 03-6897-2002 Procedures for calculating unit price of wall pairs work.
7. SNI 2837-2008 Procedures for calculating unit price of plastering work for the construction of buildings and housing.

## **Information Memorandum**



8. SNI 7394-2008 Procedures for calculating the unit price of concrete work for the construction of buildings and housing.
9. SNI-2008 Procedure of calculating unit price of complete work
10. SNI-DT-91-0009-2007 Calculation Price of Wall Work Wall Calculation.
11. SNI-DT-91-0010-2007-Calculation Price of Stack Work Plastering.
12. SNI-DT-91-0011-2007 Wood Price of Cost Calculation Pricing procedure.
13. SNI-DT-91-0012-2007 Calculation Pricing Unit of Cover Floor and Wall Work.
14. SNI-DT-91-0013-2007 Calculation Price of Ceiling Ceiling Pricing Procedure.
15. SNI-DT-91-0014-2007-iron-and-aluminum-cost-calculation-price-of-iron-and-work-calculation.

## **PROCUREMENT**

1. Keppres 42 - 2002 - Implementation of the State Budget.
2. Candidate No. 45 Year 2007 - Technical Guidance of State Building Building.
3. Presidential Decree No. 73 of 2011 - State Building Building.
4. PP No. 6 Year 2006 - About the Management of State Property.
5. Government Regulation No. 36 Year 2005 - About Building Building.

## **OTHERS**

1. SNI 0047-2005 Sheet glass.
2. SNI 0096-2007 Concrete Tiles.
3. SNI 0663-1995 Welded steel wire mesh for concrete reinforcement.
4. SNI 0954-2005 Concrete reinforcing steel in rolls.
5. SNI 1746-2000 Procedures for planning and installation of exit facilities for rescue of fire hazards in buildings.
6. SNI 2053-2006 Steel sheet of zinc coated.
7. SNI 2442-1991 Specification of concrete slab for road.
8. SNI 2830-2008 calculates the water level.
9. SNI 3417-2008 Procedure of positioning point of perum using spatial tool.
10. SNI 6882-2002 Specification of mortar for a spouse's job.
11. SNI 7237-2006 Standard form of construction of three-layered jarring (trammel net).
12. SNI 13006-2010 Ceramic tile classification characteristics and marking.

*[Masukan Nama Proyek]*

*[Masukan Nama  
PJKP]*

INSTRUKSI  
KEPADA  
PESERTA/  
*INSTRUCTION  
FOR  
PARTICIPANTS*

## **INSTRUKSI UNTUK PESERTA LELANG BERKENAAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA: PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (“PLTSA”)**

### **1. PENDAHULUAN**

Instruksi merupakan instruksi terkait tanggapan terhadap rancangan Perjanjian Kerjasama untuk Proyek Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (**Instruksi**). Instruksi ini diberikan oleh PJPK kepada Peserta Lelang sebagai lampiran dari Dokumen Permintaan Proposal.

Instruksi ini memberikan penjelasan kepada Peserta Lelang tentang bagaimana memperlakukan Persyaratan Minimum dan Persyaratan Tambahan dalam Perjanjian KPBU, sebagaimana yang diatur lebih lanjut pada angka 2 di bawah ini.

### **2. PERSYARATAN MINIMUM DAN PERSYARATAN TAMBAHAN**

Dalam hal Instruksi mengindikasikan bahwa sebuah rancangan ditetapkan sebagai persyaratan “minimum”, maka bagian tersebut tidak dapat diubah oleh Peserta Lelang atau hanya susunan katanya yang dapat diubah dan bukan pada substansinya. Jika Instruksi mengindikasikan bahwa suatu ketentuan ditetapkan sebagai persyaratan “tambahan”, maka bagian tersebut dapat diubah dan akan tunduk pada dialog optimalisasi antara PJPK dengan Peserta Lelang yang telah terpilih untuk mengikuti Dialog Optimalisasi setelah pelaksanaan evaluasi Dokumen Penawaran mereka.

Pasal-pasal yang merupakan Persyaratan Minimum akan dianggap tidak dapat dinegosiasikan; dan oleh karena itu setiap permohonan untuk merubah dari Peserta Lelang akan ditolak (kecuali perubahan minor yang berkaitan dengan susunan kata) dan Peserta Lelang tersebut akan didiskualifikasi, dengan alasan tidak memenuhi Persyaratan Minimum.

Pasal-pasal yang merupakan Persyaratan Tambahan dapat diubah. Permohonan untuk mengubah atau mengamandemen pasal-pasal tersebut akan dievaluasi oleh Panitia Pengadaan. **Oleh karena itu, Peserta Lelang diminta untuk meminimalisir jumlah Perubahan dan membatasi lingkup Perubahan hanya terhadap pasal-pasal yang meningkatkan value for money pada keseluruhan penawaran mereka.** Perubahan akan dievaluasi dalam dua kategori:

1. Perubahan mengenai hal-hal Teknis yang terkait dengan Pernyataan Metode akan dievaluasi melalui Evaluasi Teknis
2. Perubahan mengenai hal-hal Finansial (termasuk alokasi risiko antara PJPK dengan BUP) akan dievaluasi melalui Evaluasi Finansial.

Peserta wajib menjelaskan alasan/justifikasi seluruh Perubahan untuk mempermudah evaluasi. Untuk kemudahan referensi, tabel di bawah ini menyediakan daftar pasal-pasal/lampiran yang merupakan Persyaratan Minimum dan Persyaratan Tambahan (termasuk beberapa bagian yang mungkin merupakan bagian Minimum dan bagian Tambahan).

	Pasal/Ketentuan	Catatan
<b>Persyaratan Minimum</b>	Definisi dari Prinsip Akuntansi, Perubahan Hukum yang Memenuhi Syarat, Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah, Praktik Industri yang Baik, Peristiwa Insovensi, Tingkat Suku Bunga Keterlambatan Pembayaran, Hukum, Persyaratan Hukum, Keadaan Yang Memaafkan, Pembiayaan Ulang, Tanggal Pembayaran Pengakhiran	Seluruh pasal/ketentuan-ketentuan di dalam bagian ini dimasukkan ke dalam Persyaratan Minimum, atas dasar bahwa 1) suatu pasal/ketentuan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mengatur substansi yang disebutkan dalam pasal/ketentuan tersebut; dan/atau 2) suatu pasal/ketentuan yang mengatur persyaratan teknis, finansial dan/atau persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh Peserta Lelang.
	Pasal 1.2 (Interpretasi)	
	Pasal 1.3 (Ambiguitas dan Inkonsistensi)	
	Pasal 2.1 (Tujuan)	
	Pasal 2.2 (Jangka Waktu Perjanjian)	
	Pasal 3 (Persyaratan Pendahuluan)	Seluruh pasal/ketentuan dalam Persyaratan Minimum tidak dapat diubah oleh Peserta Lelang, kecuali perubahan hanya terhadap susunan kata dan tidak terhadap substansi pasal/ketentuan yang bersangkutan, kecuali untuk pasal/ketentuan berikut: 1. Pasal 9 (Penyelesaian Pekerjaan dan Tanggal Operasi Komersial); dan 2. Pasal 16 (Asuransi),  dimana angka maupun susunan kata yang substansial dapat diubah oleh Peserta Lelang.
	Pasal 4 (Pelaksanaan Proyek/Penjelasan Struktur Proyek)	
	Pasal 5 (Badan Usaha Pelaksana/BUP)	
	Pasal 6 (Model Keuangan dan Pembiayaan Proyek)	
	Pasal 8 (Pengembangan dan Konstruksi Proyek)	
	Pasal 9 (Penyelesaian Konstruksi dan Tanggal Operasi Komersial)	
	Pasal 16 (Asuransi)	
	Pasal 17 (Janji-janji)	
	Pasal 20 (Peristiwa Politik)	
	Pasal 24 ( <i>Step-in</i> oleh PJPK)	
	Pasal 25 (Kepemilikan Aset)	
	Pasal 26 (Pernyataan dan Jaminan)	
	Pasal 28 (Hak Atas Kekayaan Intelektual)	
	Pasal 29 (Pengalihan)	

	Pasal 30 (Pengawasan, Catatan, Laporan, Audit)	
	Pasal 31 (Ketentuan Lain-Lain)	
	Lampiran 3 (Spesifikasi Keluaran) kecuali ketentuan pada Lampiran 12 yang diklasifikasikan sebagai "Persyaratan Tambahan" (sebagaimana ditandai dengan warna Biru)	
	Lampiran 17 (Format Jaminan Pelaksanaan)	
	Lampiran 20 (Surat Persetujuan PJPK)	
	Pasal 1.1 (Definisi), kecuali definisi-definisi terkait dengan istilah-istilah sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan "wajib"	
	Seluruh lampiran ditandai dengan warna Hitam	
<b>Persyaratan Tambahan</b>	Pasal 7 (Tanah dan Lahan)	Dapat diubah oleh Peserta Lelang untuk alasan komersial
	Pasal 10 (Operasional dan Pemeliharaan)	Dapat diubah oleh Peserta Lelang untuk alasan komersial
	Pasal 12 (Pasokan Sampah)	Dapat diubah oleh Peserta Lelang sesuai dengan parameter pelelangan dan/atau Pernyataan Metode
	Pasal 11 (Ketersediaan Air Baku)	Dapat diubah oleh Peserta Lelang sesuai dengan parameter pelelangan dan/atau Pernyataan Metode
	Pasal 13 (Penjualan Listrik yang Tidak Dialokasikan)	Dapat diubah oleh Peserta Lelang sesuai dengan parameter pelelangan dan/atau Pernyataan Metode
	Pasal 14 (Biaya Kontrak dan Denda)	Dapat diubah oleh Peserta Lelang sesuai dengan parameter pelelangan dan/atau Pernyataan Metode

	Pasal 15 (Penagihan dan Pembayaran)	<p>Komponen perhitungan Pembayaran Layanan Bulanan dapat diubah oleh Peserta Lelang untuk dokumen penawaran komersial pada bagian alokasi risiko, tetapi struktur dan rumus dari mekanisme pembayaran tidak dapat diubah.</p> <p>Komponen dari Denda untuk Kegagalan Kinerja dapat diubah oleh Peserta Lelang untuk alasan komersial, tetapi struktur dan rumus dari Denda untuk Kegagalan Kinerja tidak dapat diubah.</p>
	Pasal 18 (Ganti Rugi dan Tanggung Jawab)	Dapat diubah oleh Peserta Lelang untuk alasan komersial dan sesuai dengan parameter pelelangan dan/atau Pernyataan Metode
	Pasal 19 (Keadaan Kahar / <i>Force Majeure</i> )	Dapat diubah oleh Peserta Lelang untuk alasan komersial
	Pasal 21 (Modifikasi)	Dapat diubah oleh Peserta Lelang untuk alasan komersial
	Pasal 22 (Cidera Janji dan Pengakhiran)	Dapat diubah oleh Peserta Lelang untuk alasan komersial
	Pasal 23 (Penyerahan Kembali Proyek)	Dapat diubah oleh Peserta Lelang untuk alasan komersial
	Pasal 27 (Penyelesaian Sengketa)	Dapat diubah oleh Peserta Lelang untuk alasan komersial
	Lampiran 11 (Pembayaran Pengakhiran)	Dapat diubah oleh Peserta Lelang untuk alasan komersial
	Seluruh lampiran ditandai dalam warna Biru	Dapat diubah oleh Peserta Lelang sesuai dengan parameter pelelangan dan/atau Pernyataan Metode

**INSTRUCTION FOR PARTICIPANTS REGARDING DRAFT PPP AGREEMENT:  
WASTE TO ENERGY**

**1. INTRODUCTION**

This is an instruction regarding the response to the Draft PPP Agreement for Waste to Energy Project (the **Instruction**). This Instruction is provided by the GCA to the Participants as an annex to the Request for Proposal.

This Instruction provides a description to the Participants on how to treat the Minimum Requirements and Additional Requirements in the PPP Agreement, as further mentioned under point 2 below.

**2. MINIMUM REQUIREMENTS AND ADDITIONAL REQUIREMENTS**

Where the Instruction indicates that the drafting is specified as “minimum” requirements, then the corresponding sections cannot be marked-up by the Participants or can be marked-up only for clarity of wording or correction of errors and not in substance. If the Instruction indicates that the drafting is specified as “additional” requirements, then the corresponding sections can be marked-up and will be subject to optimization dialogue between GCA and the Participants who are selected for Optimization Dialogue after the evaluation of their Proposals.

Clauses which are Minimum Requirements are regarded as non-negotiable; and therefore, any proposal for amendments by the Participants will be rejected (except minor changes relating to the clarity of wording only) and such Participants will be disqualified, by reason of not meeting the Minimum Requirements.

Clauses which are Additional Requirements may be marked up. Proposed mark-ups or amendments to the clauses will be evaluated by the Procurement Committee. **Therefore Participants are requested to minimise the number and extent of Mark-ups to those which enhance the value for money of their overall proposal.** Mark-ups will be evaluated under two categories:

1. Mark-ups concerning Technical matters that are connected to Method Statements will be evaluated through the Technical Evaluation
2. Mark-ups concerning Financial matters (including risk allocation between GCA and IBE) will be evaluated through the Financial Evaluation.

Participants should explain the reason/justification for all Mark-ups to facilitate evaluation. For ease of reference, the following table provides a list of clauses/appendices which are Minimum Requirements and Additional Requirements (including some which may be part Minimum and part Additional).

	<b>Clauses/Provisions</b>	<b>Notes</b>
<b>Minimum Requirements</b>	Definitions of Accounting Principle, Discriminatory Change in Law, Event of Government Action or Inaction, Good Utility Practice, Insolvency Event, Late Payment Interest Rate, Laws, Legal Requirements, Refinancing, Termination Payment Date	All clauses/provisions in this section are incorporated into Minimum Requirements, on the basis that 1) a clause/provision has been regulated by applicable laws and regulations in Indonesia in order to regulate the substances specified in those clause/provision; and/or 2) a clause/provision that regulates technical, financial and/or basic requirement that must be fulfilled by the Participants.
	Clause 1.2 (Interpretations)	
	Clause 1.3 (Ambiguities and Inconsistencies)	
	Clause 2.1 (Purpose)	
	Clause 2.2 (Term of the Agreement)	All clauses/provisions under Minimum Requirements cannot be marked-up by the Participants, except any mark-up only for the wording and not for the substance of the corresponding clauses/provisions, except for the following clauses/provisions: 1. Clause 9 (Construction Completion and Commercial Operation Date); and 2. Clause 16 (Insurances),  of which the figures and wording regarding the substance may be marked-up by the Participants.
	Clause 3 (Conditions Precedent)	
	Clause 4 (Implementation of the Project / Overview of Project Structure)	
	Clause 5 (Implementing Business Entity / IBE)	
	Clause 6 (Financial Model and Project Financing)	
	Clause 8 (Development and Construction of the Project)	
	Clause 9 (Construction Completion and Commercial Operation Date)	
	Clause 16 (Insurances)	
	Clause 17 (Covenants)	
	Clause 20 (Political Event)	
	Clause 24 (GCA Step-in)	
	Clause 25 (Asset Ownership)	
	Clause 26 (Representations and Warranties)	
	Clause 28 (Intellectual Property)	
	Clause 29 (Assignment)	
	Clause 30 (Monitoring, Records, Reports, Audit)	



	Clause 31 (Miscellaneous)	
	Appendix 3 (Output Specification) except for the provisions in the Appendix 12 that classified as “Additional Requirements” (as marked in Blue color)	
	Appendix 17 (Format of Performance Bond)	
	Appendix 20 (Format GCA's Consent Letter)	
	Clause 1.1 (Definitions), except for definitions relating to terms stipulated as “required” provisions	
	All Appendices highlighted in Black colour	
<b>Additional Requirements</b>	Clause 7 (Land and Site)	Can be marked-up by Participants for commercial reasons
	Clause 10 (Operation and Maintenance)	Can be marked-up by Participants for commercial reasons
	Clause 12 (Waste Supply)	Can be marked-up by the Participants in accordance with bid parameters and/or Method Statements
	Clause 11 (Availability of Raw Water)	Can be marked-up by the Participants in accordance with bid parameters and/or Method Statements
	Clause 13 (Sale of Unallocated Power)	Can be marked-up by the Participants in accordance with bid parameters and/or Method Statements
	Clause 14 (Contract Charges and Penalties)	Can be marked-up by the Participants in accordance with bid parameters and/or Method Statements
	Clause 15 (Invoicing and Payments)	<p>Components of the Monthly Service Payment calculation can be marked-up by the Participants for commercial proposal on risk allocation, but the structure and formulae of the payment mechanism cannot be marked up.</p> <p>Components of the Penalties for Performance Failure can be marked-up by the Participants for commercial reasons, but the structure and formulae of Penalties for Performance Failure cannot be marked-up.</p>

	Clause 18 (Indemnity and Liability)	Can be marked-up by Participants for commercial reasons and in accordance with bid parameters as well as Method Statements
	Clause 19 (Force Majeure)	Can be marked-up by Participants for commercial reasons
	Clause 21 (Modifications)	Can be marked-up by Participants for commercial reasons
	Clause 22 (Default and Termination)	Can be marked-up by Participants for commercial reasons
	Clause 23 (Hand-over of the Project)	Can be marked-up by Participants for commercial reasons
	Clause 27 (Settlement of Disputes)	Can be marked-up by Participants for commercial reasons
	Appendix 11 (Termination Payment)	Can be marked-up by Participants for commercial reasons
	All Appendices highlighted in Blue colour	Can be marked-up by the Participants in accordance with bid parameters and/or Method Statements

*[Masukan Nama Proyek]*

*[Masukan Nama  
PJPK dan Nama  
BUP]*

PERJANJIAN  
KERJASAMA

<b>DRAFT COOPERATION AGREEMENT</b>	<b>RANCANGAN PERJANJIAN KERJASAMA</b>
<b>BETWEEN</b>	<b>ANTARA</b>
<b>[INSERT NAME OF IBE]</b>	<b>[MASUKAN NAMA PJKP]</b>
<b>WITH</b>	<b>DENGAN</b>
<b>[INSERT THE NAME OF IMPLEMENTING BUSINESS ENTITY]</b>	<b>[MASUKAN NAMA BADAN USAHA PELAKSANA]</b>
<b>NUMBER:</b>	<b>NOMOR:</b>
<b>ON</b>	<b>TENTANG</b>
<b>DEVELOPMENT OF REGIONAL WASTE TO ENERGY (WTE)</b>	<b>PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSA)</b>
<b>DATE [INSERT THE DATE OF SIGNING]</b>	<b>TANGGAL [MASUKAN TANGGAL PENANDATANGANAN]</b>

## TABLE OF CONTENTS/DAFTAR ISI

<b>1.</b>	<b>DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS</b>	<b>1.</b>	<b>DEFINISI DAN INTERPRETASI..... 13</b>
<b>1.1.</b>	<b>DEFINITIONS</b>	<b>1.1.</b>	<b>DEFINISI-DEFINISI..... 13</b>
<b>1.2.</b>	<b>INTERPRETATIONS</b>	<b>1.2.</b>	<b>INTERPRETASI..... 38</b>
<b>1.3.</b>	<b>AMBIGUITIES AND INCONSISTENCIES</b>	<b>1.3.</b>	<b>AMBIGUITAS DAN INKONSISTENSI ... 41</b>
<b>2.</b>	<b>THE AGREEMENT</b>	<b>2.</b>	<b>PERJANJIAN..... 42</b>
<b>2.1.</b>	<b>PURPOSE</b>	<b>2.1.</b>	<b>TUJUAN..... 42</b>
<b>2.2.</b>	<b>TERM OF THE AGREEMENT</b>	<b>2.2.</b>	<b>JANGKA WAKTU PERJANJIAN..... 42</b>
<b>3.</b>	<b>CONDITIONS PRECEDENT</b>	<b>3.</b>	<b>PERSYARATAN PENDAHULUAN..... 42</b>
<b>3.1.</b>	<b>RIGHTS AND OBLIGATIONS PRIOR TO THE EFFECTIVE DATE</b>	<b>3.1.</b>	<b>HAK DAN KEWAJIBAN SEBELUM TANGGAL EFEKTIF ..... 42</b>
<b>3.2.</b>	<b>SATISFACTION OF CONDITIONS PRECEDENT</b>	<b>3.2.</b>	<b>PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAHULUAN ..... 43</b>
<b>3.3.</b>	<b>EXTENSION OF THE SCHEDULED EFFECTIVE DATE</b>	<b>3.3.</b>	<b>PERPANJANGAN TANGGAL EFEKTIF YANG DIJADWALKAN ..... 43</b>
<b>3.4.</b>	<b>TERMINATION FOR FAILURE TO SATISFY CONDITIONS PRECEDENT</b>	<b>3.4.</b>	<b>PENGAKHIRAN KARENA KEGAGALAN MEMENUHI PERSYARATAN PENDAHULUAN ..... 45</b>
<b>3.5.</b>	<b>STAGE I PERFORMANCE BOND</b>	<b>3.5.</b>	<b>JAMINAN PELAKSANAAN TAHAP I ... 46</b>
<b>4.</b>	<b>IMPLEMENTATION OF THE PROJECT / OVERVIEW OF PROJECT STRUCTURE</b>	<b>4.</b>	<b>PELAKSANAAN PROYEK / PENJELASAN STRUKTUR PROYEK... 49</b>
<b>4.1.</b>	<b>GENERAL PROJECT SCOPE</b>	<b>4.1.</b>	<b>LINGKUP PROYEK SECARA UMUM ... 49</b>
<b>4.2.</b>	<b>IBE’S GENERAL OBLIGATIONS</b>	<b>4.2.</b>	<b>KEWAJIBAN UMUM BUP..... 49</b>
<b>4.3.</b>	<b>GCA’S GENERAL OBLIGATIONS</b>	<b>4.3.</b>	<b>KEWAJIBAN UMUM PJPK..... 50</b>
<b>4.4.</b>	<b>REPRESENTATIVES</b>	<b>4.4.</b>	<b>PERWAKILAN ..... 50</b>
<b>4.5.</b>	<b>PROJECT AGREEMENTS</b>	<b>4.5.</b>	<b>PERJANJIAN PROYEK ..... 51</b>
<b>4.6.</b>	<b>AUTHORISATIONS</b>	<b>4.6.</b>	<b>PERSETUJUAN-PERSETUJUAN ..... 53</b>
<b>4.7.</b>	<b>GCA CONSULTATION, REVIEWS AND APPROVALS</b>	<b>4.7.</b>	<b>KONSULTASI, PENINJAUAN DAN PERSETUJUAN PJPK..... 55</b>
<b>5.</b>	<b>IMPLEMENTING BUSINESS ENTITY / IBE</b>	<b>5.</b>	<b>BADAN USAHA PELAKSANA / BUP ... 56</b>
<b>5.1.</b>	<b>ESTABLISHMENT OF THE IBE</b>	<b>5.1.</b>	<b>PENDIRIAN BUP ..... 56</b>
<b>5.2.</b>	<b>CAPITAL OF THE IBE</b>	<b>5.2.</b>	<b>MODAL BUP..... 56</b>
<b>5.3.</b>	<b>RESTRICTIONS ON TRANSFER OF EQUITY</b>	<b>5.3.</b>	<b>PEMBATASAN PENGALIHAN EKUITAS. .... 57</b>

6.	FINANCIAL MODEL AND PROJECT FINANCING	6.	MODEL KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PROYEK ..... 59
6.1.	FINANCIAL MODEL	6.1.	MODEL KEUANGAN ..... 59
6.2.	PROJECT FINANCING	6.2.	PEMBIAYAAN PROYEK..... 59
6.3.	REFINANCING	6.3.	PEMBIAYAAN ULANG ..... 59
6.4.	GCA RIGHT TO REQUEST REFINANCING	6.4.	HAK PJPB UNTUK MEMINTA PEMBIAYAAN ULANG ..... 62
7.	LAND AND SITE	7.	TANAH DAN LOKASI PROYEK..... 65
7.1.	RIGHTS ON SITE	7.1.	HAK ATAS LOKASI PROYEK..... 65
7.2.	CONDITION OF THE SITE	7.2.	KONDISI LOKASI PROYEK ..... 66
7.3.	SITE INSPECTION	7.3.	INSPEKSI LOKASI PROYEK ..... 68
7.4.	PROCUREMENT OF ADDITIONAL LAND RIGHTS	7.4.	PENGADAAN HAK ATAS TANAH TAMBAHAN..... 68
7.5.	COMPENSATION OF THIRD PARTIES	7.5.	KOMPENSASI PIHAK KETIGA ..... 71
7.6.	ACCESS RIGHTS TO GCA AND LAND RIGHT PROVIDERS	7.6.	HAK AKSES PJPB DAN PENYEDIA TANAH..... 72
7.7.	EARLY TERMINATION	7.7.	PENGAKHIRAN LEBIH AWAL..... 73
7.8.	SAFETY AND SECURITY MEASURES	7.8.	UPAYA KEAMANAN DAN KESELAMATAN..... 73
7.9.	NO INTERFERENCE	7.9.	TIDAK ADA GANGGUAN..... 73
7.10.	SITE IMPOSITIONS AND LAND TAX	7.10.	PUNGUTAN TERKAIT LOKASI PROYEK DAN PAJAK TERKAIT TANAH..... 74
7.11.	UTILITIES AT THE SITE	7.11.	JARINGAN UTILITAS DI LOKASI PROYEK ..... 74
7.12.	LIABILITY	7.12.	TANGGUNG JAWAB ..... 76
7.13.	SUBLEASES AND LICENSING OF THE SITE	7.13.	PENYEWAAN ULANG ( <i>SUBLEASE</i> ) DAN PERIZINAN ( <i>LICENSING</i> ) ATAS LOKASI PROYEK ..... 77
7.14.	ARTEFACTS	7.14.	ARTEFAK..... 77
8.	DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE PROJECT	8.	PEMBANGUNAN DAN KONSTRUKSI PROYEK.....78
8.1.	STAGE II PERFORMANCE BOND	8.1.	KETENTUAN JAMINAN PELAKSANAAN TAHAP II ..... 78
8.2.	NO PREJUDICE	8.2.	TIDAK ADA PENGURANGAN..... 79
8.3.	ACCESS TO THE STAGE II PERFORMANCE BOND	8.3.	AKSES TERHADAP JAMINAN PELAKSANAAN TAHAP II ..... 79
8.4.	OBLIGATIONS OF IBE WITH RESPECT TO CONSTRUCTION OF THE FACILITY AND TRANSMISSION LINE	8.4.	KEWAJIBAN BUP SEHUBUNGAN DENGAN PEMBANGUNAN FASILITAS DAN JALUR TRANSMISI..... 81

8.5.	BASLINE DESIGN	8.5.	DESAIN DASAR.....	82
8.6.	FINAL ENGINEERING DESIGN	8.6.	DESAIN REKAYASA AKHIR.....	83
8.7.	RIGHT OF GCA TO SUSPEND THE WORK	8.7.	HAK PJPK UNTUK MENGHENTIKAN PEKERJAAN .....	84
8.8.	WORKS PROGRAMME	8.8.	PROGRAM KERJA .....	84
8.9.	INDEPENDENT CERTIFIER	8.9.	KONSULTAN PENGAWAS INDEPENDEN.....	85
8.10.	O&M MANUAL	8.10.	PANDUAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN .....	86
8.11.	ASSET REGISTER	8.11.	DAFTAR ASET .....	87
9.	CONSTRUCTION COMPLETION AND COD	9.	PENYELESAIAN KONSTRUKSI DAN TOK .....	89
9.1.	START-UP, TESTING AND COMMISSIONING FOR FACILITY	9.1.	PERMULAAN, PENGUJIAN DAN COMMISSIONING UNTUK FASILITAS	89
9.2.	TESTING FOR TRANSMISSION LINE	9.2.	PENGUJIAN SALURAN TRANSMISI ..	90
9.3.	COD	9.3.	TOK .....	91
9.4.	AUTHORISATIONS	9.4.	PERSETUJUAN .....	91
9.5.	PENALTIES FOR ABANDONMENT	9.5.	DENDA UNTUK PENELANTARAN.....	91
9.6.	PAYMENT OF PENALTIES	9.6.	PEMBAYARAN DENDA.....	92
9.7.	DELAYS CAUSED BY GCA	9.7.	KETERLAMBATAN DISEBABKAN OLEH PJPK .....	93
10.	OPERATION AND MAINTENANCE	10.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN .....	95
10.1.	GENERAL	10.1.	UMUM .....	95
10.2.	SCHEDULED OUTAGE FOR WTE PLANT	10.2.	PENGHENTIAN TERJADWAL UNTUK PLTSA.....	95
10.3.	MINIMISING IMPACT OF MAINTENANCE WORKS	10.3.	MINIMALISASI DAMPAK PEKERJAAN PEMELIHARAAN .....	96
10.4.	PERSONNEL ON DUTY	10.4.	PERSONIL YANG BERTUGAS .....	97
10.5.	POLLUTION CONTROL	10.5.	PENGENDALIAN PENCEMARAN .....	97
10.6.	RESIDUAL WASTE	10.6.	SAMPAH SISA.....	97
10.7.	IBE TO BEAR COSTS	10.7.	BUP MENANGGUNG BIAYA .....	97
11.	AVAILABILITY OF RAW WATER	11.	KETERSEDIAAN AIR BAKU .....	98
12.	WASTE SUPPLY	12.	PASOKAN SAMPAH.....	98
12.1.	OBLIGATION TO ACCEPT CONTRACT WASTE	12.1.	KEWAJIBAN UNTUK MENERIMA SAMPAH KONTRAK.....	98
12.2.	GCA OBLIGATION TO DELIVER	12.2.	KEWAJIBAN PJPK UNTUK MENYERAHKAN .....	98

12.3.	TOP UP WASTE TO MITIGATE SHORTFALL	12.3. PENAMBAHAN SAMPAH UNTUK MEMITIGASI KEKURANGAN.....	98
12.4.	ADDITIONAL WASTE	12.4. SAMPAH TAMBAHAN.....	99
13.	SALE OF THE UNALLOCATED POWER	13. PENJUALAN LISTRIK YANG TIDAK TERALOKASI.....	99
14.	GCA TO PAY CONTRACT CHARGES	14. BIAYA KONTRAK DAN DENDA .....	100
14.1	GCA TO PAY CONTRACT CHARGES	14.1 PJPK UNTUK MEMBAYAR BIAYA KONTRAK .....	100
14.2	PENALTIES FOR PERFORMANCE FAILURE	14.2 DENDA KEGAGALAN KINERJA .....	100
15.	INVOICING AND PAYMENTS	15. PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN.....	101
15.1.	INVOICES, TAXES, ETC.	15.1. TAGIHAN, PAJAK, DLL.....	101
15.2.	DISPUTED INVOICES	15.2. TAGIHAN YANG DISENGKETAKAN..	101
15.3.	LATE PAYMENT	15.3. KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ..	103
15.4.	SET-OFF	15.4. PERJUMPAAN UTANG .....	103
16.	INSURANCES	16. ASURANSI.....	103
16.1.	INSURANCE POLICIES	16.1. POLIS ASURANSI.....	103
16.2.	POLICY ENDORSEMENTS	16.2. ENDOSEMEN POLIS .....	104
16.3.	GCA’S CONSENT	16.3. PERSETUJUAN PJPK.....	105
16.4.	LIST OF ASSETS	16.4. DAFTAR ASET .....	105
16.5.	GCA NOT RESPONSIBLE FOR PAYMENT	16.5. PJPK TIDAK BERKEWAJIBAN MEMBAYAR PREMI.....	105
16.6.	NOTIFICATIONS OF CLAIMS	16.6. PEMBERITAHUAN KLAIM .....	105
16.7.	POLICY DEDUCTIBLES	16.7. PENGURANGAN POLIS ( <i>POLICY DEDUCTIBLES</i> ).....	105
16.8.	APPLICATION OF PROCEEDS	16.8. PENGGUNAAN PENERIMAAN KLAIM ....	106
16.9.	EVIDENCE OF INSURANCES	16.9. BUKTI ASURANSI .....	107
17.	COVENANTS	17. JANJI-JANJI.....	108
17.1.	SUB-CONTRACTS	17.1. SUBKONTRAK.....	108
17.2.	OTHER BUSINESS	17.2. USAHA LAIN .....	108
17.3.	AMENDMENTS	17.3. PERUBAHAN.....	109
17.4.	COMPLIANCE WITH LAWS	17.4. KEPATUHAN HUKUM .....	109
17.5.	INDONESIAN PARTICIPATION	17.5. KANDUNGAN LOKAL .....	109
17.6.	QUALITY ASSURANCE	17.6. KEPASTIAN KUALITAS .....	110



17.7.	DRAWINGS, TEST RESULTS, ETC.	17.7. GAMBAR, HASIL PENGUJIAN, DLL..	110
18.	INDEMNITY AND LIABILITY	18. GANTI RUGI DAN TANGGUNG JAWAB..	111
18.1.	INDEMNITY BY THE IBE	18.1. GANTI RUGI OLEH BUP .....	111
18.2.	INDEMNITY BY GCA	18.2. GANTI RUGI OLEH PJPk.....	111
18.3.	NOTICE OF PROCEEDINGS	18.3. PEMBERITAHUAN PROSES/PERSIDANGAN.....	112
18.4.	CONDUCT OF PROCEEDINGS	18.4. PELAKSANAAN PROSES/PERSIDANGAN.....	112
18.5.	CONSEQUENTIAL LOSSES	18.5. KERUGIAN TIDAK LANGSUNG .....	113
19.	FORCE MAJEURE	19. KEADAAN KAHAR .....	113
19.1.	DEFINITION AND INSTANCES OF FORCE MAJEURE EVENT	19.1. DEFINISI DAN CONTOH PERISTIWA KEADAAN KAHAR .....	113
19.2.	RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES DURING A FORCE MAJEURE EVENT	19.2. TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK SELAMA PERISTIWA KEADAAN KAHAR .....	115
19.3.	EFFECT OF FORCE MAJEURE	19.3. DAMPAK KEADAAN KAHAR .....	116
19.3.1	GENERAL	19.3.1 UMUM.....	116
19.3.2	PRIOR TO COD	19.3.2 SEBELUM TOK.....	117
19.3.3	FOLLOWING COD	19.3.3 SETELAH TOK .....	117
19.3.4	EFFECT OF UNINSURED FORCE MAJEURE EVENTS	19.3.4 DAMPAK PERISTIWA KEADAAN KAHAR YANG TIDAK DIASURANSIKAN .....	118
19.3.5	FORCE MAJEURE EVENTS AFFECTING GCA	19.3.5 PERISTIWA KEADAAN KAHAR YANG MENIMPA PJPk .....	119
19.4.	CERTAIN EVENTS DO NOT CONSTITUTE A FORCE MAJEURE EVENT	19.4. PERISTIWA TERTENTU YANG BUKAN MERUPAKAN PERISTIWA KEADAAN KAHAR.....	120
20.	POLITICAL EVENT	20. PERISTIWA POLITIK .....	122
20.1.	EVENT OF GOVERNMENT ACTION OR INACTION	20.1. PERISTIWA TINDAKAN ATAU TIDAK BERTINDAKNYA PEMERINTAH.....	122
20.2.	DISCRIMINATORY CHANGE IN LAW	20.2. PERUBAHAN HUKUM YANG DISKRIMINATIF .....	124
20.3.	COMPENSATION FOR POLITICAL EVENT	20.3. KOMPENSASI ATAS PERISTIWA POLITIK.....	127
21.	MODIFICATIONS	21. MODIFIKASI .....	129
21.1.	GCA MODIFICATIONS	21.1. MODIFIKASI DARI PJPk.....	129
21.2.	IBE MODIFICATIONS	21.2. MODIFIKASI DARI BUP .....	136
21.3.	COMPENSATION FOR MODIFICATION	21.3. KOMPENSASI ATAS MODIFIKASI...	138

22.	DEFAULT AND TERMINATION	22.	CIDERA JANJI DAN PENGAKHIRAN.....	139
22.1.	DEFAULT BY IBE	22.1.	CIDERA JANJI OLEH BUP.....	139
22.2.	DEFAULT BY GCA	22.2.	CIDERA JANJI OLEH PJPk.....	141
22.3.	TERMINATION FOR FAILURE TO ACHIEVE THE EFFECTIVE DATE	22.3.	PENGAKHIRAN KARENA KEGAGALAN MENCAPAI TANGGAL PEMBIAYAAN .....	142
22.4.	REMEDIAL PROCEDURES AND TERMINATION UPON DEFAULT	22.4.	PROSEDUR PEMULIHAN DAN PENGAKHIRAN KARENA CIDERA JANJI.....	142
22.5.	TERMINATION UPON PROLONGED POLITICAL EVENT	22.5.	PENGAKHIRAN KARENA PERISTIWA POLITIK BERKEPANJANGAN.....	144
22.6.	TERMINATION UPON GCA VOLUNTARY TAKE-OVER EVENT	22.6.	PENGAKHIRAN KARENA PERISTIWA PENGAMBILALIHAN SUKARELA PJPk .....	145
22.7.	TERMINATION UPON PROLONGED FORCE MAJEURE	22.7.	PENGAKHIRAN KARENA KEADAAN KAHAR BERKEPANJANGAN .....	145
22.8.	TERMINATION UPON EXPIRATION OF TERM	22.8.	PENGAKHIRAN KARENA DALUWARSA JANGKA WAKTU PERJANJIAN .....	146
22.9.	CONSEQUENCES OF TERMINATION OTHER THAN UPON EXPIRATION OF TERM	22.9.	KONSEKUENSI PENGAKHIRAN SELAIN KARENA DALUWARSA JANGKA WAKTU PERJANJIAN .....	146
22.10.	OTHER RIGHTS AND REMEDIES	22.10.	HAK DAN UPAYA PEMULIHAN LAINNYA.....	147
22.11.	RIGHTS PRESERVED	22.11.	PERLINDUNGAN HAK.....	148
22.12.	WAIVER OF INDONESIAN CIVIL CODE	22.12.	PENGESAMPINGAN KETENTUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA .....	148
23.	HAND-OVER OF THE PROJECT	23.	PENYERAHAN KEMBALI PROYEK .	148
23.1.	PREPARATION FOR TRANSFER	23.1.	PERSIAPAN PENYERAHAN .....	148
23.2.	TRAINING OF GCA'S PERSONNEL	23.2.	PELATIHAN PERSONIL PJPk.....	148
23.3.	INVENTORIES	23.3.	INVENTARIS.....	149
23.4.	FINAL PROJECT ASSETS OVERHAUL	23.4.	PERBAIKAN BESAR FINAL ATAS ASET PROYEK.....	149
23.5.	CONDITION WARRANTIES AT TRANSFER	23.5.	KONDISI JAMINAN SAAT PENYERAHAN .....	150
23.6.	TRANSFER DATE	23.6.	TANGGAL PENYERAHAN .....	151
24.	GCA STEP-IN	24.	STEP-IN PJPk.....	153
24.1	GCA STEP-IN RIGHTS	24.1	HAK STEP-IN PJPk.....	153
24.2	EXTENT OF GCA STEP-IN RIGHTS	24.2	CAKUPAN HAK STEP-IN PJPk.....	153

24.3	STEP-IN NOTICE	24.3	PEMBERITAHUAN <i>STEP-IN</i> ..... 154
24.4	ACCESS TO FACILITY, EQUIPMENT, ETC	24.4	AKSES KEPADA FASILITAS, PERALATAN, DLL ..... 154
24.5	COSTS FOR STEP-IN EVENT A	24.5	BIAYA-BIAYA TERKAIT PERISTIWA <i>STEP-IN A</i> ..... 155
24.6	COSTS FOR STEP-IN EVENT B	24.6	BIAYA-BIAYA TERKAIT PERISTIWA <i>STEP-IN B</i> ..... 156
24.7	NO LIABILITY ON GCA	24.7	TIDAK ADA TANGGUNG JAWAB PJPk . ..... 156
24.8	DURATION OF GCA STEP-IN RIGHTS	24.8	DURASI HAK <i>STEP-IN</i> PJPk..... 157
24.9	GCA STEP-IN RIGHTS ADDITIONAL TO OTHER RIGHTS	24.9	HAK <i>STEP-IN</i> PJPk MERUPAKAN TAMBAHAN TERHADAP HAK LAINNYA ..... 157
24.10	DISPUTES	24.10	SENGKETA..... 158
24.11	SUBCONTRACTS	24.11	SUBKONTRAK ..... 158
24.12	APPOINTMENT AS ATTORNEY	24.12	PENUNJUKKAN SEBAGAI KUASA .. 158
25.	ASSET OWNERSHIP	25.	KEPEMILIKAN ASET ..... 158
26.	REPRESENTATIONS AND WARRANTIES	26.	PERNYATAAN DAN JAMINAN..... 159
26.1.	REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE IBE	26.1.	PERNYATAAN DAN JAMINAN BUP .. 159
26.2.	REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF GCA	26.2.	PERNYATAAN DAN JAMINAN PJPk 160
27.	SETTLEMENT OF DISPUTES	27.	PENYELESAIAN SENGKETA ..... 161
27.1.	MUTUAL DISCUSSIONS AND MEDIATION	27.1.	MUSYAWARAH DAN MEDIASI ..... 161
27.2.	REFERRAL TO A THIRD PARTY EXPERT	27.2.	RUJUKAN KEPADA AHLI INDEPENDEN ..... 162
27.3.	ARBITRATION	27.3.	ARBITRASE ..... 163
28.	INTELLECTUAL PROPERTY	28.	HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.. ..... 166
29.	ASSIGNMENT	29.	PENGALIHAN..... 167
30.	MONITORING, RECORDS, REPORTS, AUDIT	30.	PENGAWASAN, CATATAN, LAPORAN, AUDIT..... 167
30.1.	MONITORING RIGHTS: REPORTS	30.1.	HAK PENGAWASAN; LAPORAN-LAPORAN..... 167
30.2.	BOOKS AND RECORDS: AUDIT	30.2.	BUKU DAN CATATAN; AUDIT ..... 170
30.3.	DISCLAIMER	30.3.	PENYANGKALAN ..... 172
30.4.	NON-INTERFERENCE	30.4.	TIDAK ADA GANGGUAN..... 173

30.5.	STRATEGIC COMMITTEE	30.5. KOMITE STRATEGIS.....	173
31.	MISCELLANEOUS	31. KETENTUAN LAIN-LAIN .....	174
31.1.	LANGUAGE	31.1. BAHASA .....	174
31.2.	NOTICES	31.2. PEMBERITAHUAN.....	G7174
31.3.	CONFIDENTIALITY	31.3. KERAHASIAAN.....	175
31.4.	SOVEREIGN IMMUNITY	31.4. IMUNITAS KEDAULATAN.....	176
31.5.	PAYMENTS BY GUARANTORS	31.5. PEMBAYARAN OLEH PENJAMIN.....	177
31.6.	ENCUMBRANCES	31.6. HAK-HAK JAMINAN .....	177
31.7.	SEVERABILITY OF PROVISIONS	31.7. KETERPISAHAN .....	177
31.8.	WAIVER	31.8. PENGESAMPINGAN.....	178
31.9.	AMENDMENT	31.9. PERUBAHAN PERJANJIAN/AMANDEMEN .....	178
31.10.	ENTIRE AGREEMENT	31.10. KESELURUHAN PERJANJIAN .....	179
31.11.	FURTHER ACTS AND ASSURANCES	31.11. TINDAKAN DAN KEPASTIAN LANJUTAN .....	179
31.12.	EXPENSES	31.12. PENGELUARAN-PENGELUARAN ...	179
31.13.	CONFLICTS OF INTEREST; COMMISSION PAYMENTS	31.13. PERTENTANGAN KEPENTINGAN; PEMBAYARAN KOMISI.....	180
31.14.	SURVIVAL	31.14. KEBERLANJUTAN KETENTUAN .....	181
31.15.	COUNTERPARTS	31.15. PENANDATANGAN DALAM BEBERAPA SALINAN .....	181
31.16.	NO RELIEF BY APPOINTMENT	31.16. TIDAK ADA PELEPASAN TANGGUNG JAWAB KARENA PENUNJUKKAN....	182
31.17.	NO PARTNERSHIP	31.17. TIDAK ADA PERSEKUTUAN .....	182
31.18.	GOVERNING LAW	31.18. HUKUM YANG BERLAKU .....	182

<p><b>Note: This MBD is designed for Regional Waste To Energy (WTE) PPP projects.</b></p>	<p><b>Catatan: Perjanjian ini dibuat untuk Proyek KPBU Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Regional .</b></p>
<p><b>This Model Agreement relates to The financing, design, engineering, procurement, construction, and operation and maintenance of the facility during the term by IBE and transfer of facility by the IBE to the GCA at the transfer date.</b></p>	<p><b>Model Perjanjian ini mencakup pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan fasilitas selama jangka waktu oleh BUP dan peralihan fasilitas oleh BUP kepada PJPK saat tanggal peralihan.</b></p>
<p><b>This Model Agreement is developed with structure of which the Government Contracting Agency (GCA) is a provincial/regional government. However there can be cases where the WTE Plant PPP projects are having non-regional projects, such as city government, municipality government and others (as applicable).</b></p> <p><b>Where the WTE PPP Project indicates any different position for the delivery of waste (other than GCA or government authorities (e.g. relevant participating municipality governments), some references in the specific sector Agreement must be amended as appropriate.</b></p>	<p><b>Perjanjian ini dikembangkan dengan struktur di mana Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) adalah pemerintah provinsi / daerah. Namun ada keadaan lain di mana proyek-proyek KPBU Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dilakukan oleh proyek-proyek non-regional, seperti pemerintah kota, Kabupaten/Kota, dan lain-lain (sebagaimana berlaku).</b></p> <p><b>Di mana Proyek KPBU Pembangkit Listrik Tenaga Sampah menunjukkan posisi yang berbeda untuk pengiriman sampah (selain PJPK atau otoritas pemerintah lainnya (misalnya: pemerintah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi yang relevan), beberapa pengaturan dalam Perjanjian sektor tertentu ini harus diubah sebagaimana mestinya.</b></p>
<p><b>This Model Agreement has been prepared by considering the applicable legislation at the time this Model Agreement is drawn up, the GCA shall reanalyze the consistence of this Model Agreement with the latest legislation.</b></p>	<p><b>Model Perjanjian ini telah disusun dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku pada saat Model Perjanjian ini disusun, PJPK harus memeriksa kembali kesesuaian Model Perjanjian ini dengan peraturan perundang-undangan terkini.</b></p>

COOPERATION AGREEMENT

PERJANJIAN KERJA SAMA

This Cooperation Agreement (the “**Agreement**”) is made on \_\_\_\_\_ by and between:

*Perjanjian Kerja Sama ini (**Perjanjian**) dibuat pada tanggal \_\_\_\_\_ oleh dan antara:*

**[\*\*insert name of GCA\*\*]**, having its domicile in [●] with office address at [●], in this matter represented by [●] as the [●] appointed pursuant to [●] Decree Number [●] dated [●] (the **Government Contracting Agency** or **GCA**); and **[\*\*insert company name\*\*]** a limited liability company incorporated in the Republic of Indonesia by virtue of Deed Number [●] dated [●], made before [●], Notary in [●], which has been approved by the Minister of Law and Human Rights pursuant to Decree No. [●] dated [●] on [●], and having its domicile in [●] with office address at [●], in this matter represented by [●] as the [President Director] appointed pursuant to Deed Number [●] dated [●], made before [●], Notary in [●] and therefore duly authorised to act for and on behalf of **[\*\*insert company name\*\*]** (the “**Implementing Business Entity** or **IBE**”).

**[\*\*masukkan nama PJPK\*\*]**, berdomisili di [●] dengan alamat kantor di [●], dalam hal ini diwakili oleh [●] sebagai [●] yang ditunjuk berdasarkan Keputusan [●] Nomor [●] tertanggal [●] (**Penanggung Jawab Proyek Kerjasama** atau **PJPK**); dan **[\*\*masukkan nama Perusahaan\*\*]** sebuah Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian [●] tanggal [●], dibuat di hadapan [●], Notaris di [●], yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. [●] tanggal [●] mengenai [●], dan berdomisili di [●] dengan alamat di [●], dalam hal ini diwakili oleh [●] sebagai [Direktur Utama] yang ditunjuk berdasarkan Akta No [●] tanggal [●], dibuat di hadapan [●], Notaris di [●] dan oleh karena itu diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama **[\*\*masukkan nama Perusahaan\*\*]** (“**Badan Usaha Pelaksana** atau **BUP**”).

RECITALS

PENDAHULUAN

- (A) Whereas, Law No. 18 of 2008 on Waste Management stipulates that regional waste management is under the obligation and authority of the Government and Local Government.<sup>1</sup>
- (B) Whereas, the [Government/Local Government] intends to develop and operate WTE Plant in cooperation with an Implementing Business Entity through Public Private Partnership scheme.
- (C) Whereas, in accordance with the PPP Regulations (as defined below), GCA issued the Request for Proposal for the Project dated [●] for potential bidders to undertake the Project, and the [●] consortium submitted a Proposal (as defined below) to implement the Project.
- (D) Whereas, in accordance with the Head of National Public Procurement Agency Regulation Number 19 of 2015 on Procedure of Procurement of Public Private Partnership in Providing

- (A) Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menetapkan bahwa pengelolaan sampah berada di bawah kewajiban dan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>2</sup>
- (B) Bahwa, [Pemerintah/Pemerintah Daerah] bermaksud untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik dari sampah (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)) bekerjasama dengan Badan Usaha Pelaksana melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha.
- (C) Bahwa, sesuai dengan Peraturan KPBU (sebagaimana didefinisikan di bawah), PJPK mengeluarkan Dokumen Permintaan Proposal untuk Proyek tertanggal [●] bagi calon penawar untuk melaksanakan Proyek, dan konsorsium [●] mengajukan Proposal (sebagai didefinisikan di bawah) untuk melaksanakan Proyek.
- (D) Bahwa, sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah No. 19 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan

<sup>1</sup> **Note:** Amend as appropriate if the Law No. 18 of 2008 changes.

<sup>2</sup> **Catatan:** Diubah agar sesuai dalam hal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 berubah.

Infrastructure, the GCA has carried out a competitive procurement process to select of a business entity to undertake the Project.

Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, PJPK telah melakukan proses pengadaan yang kompetitif untuk memilih badan usaha untuk melaksanakan Proyek.

(E) Whereas, the consortium has formed and established the IBE in order to enter into this Agreement and carry out the rights and obligations as set out in this Agreement.

(E) Bahwa, konsorsium telah membentuk dan mendirikan BUP untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

**NOW THEREFORE**, this Agreement sets out the terms and conditions upon which the Parties (*as defined below*) shall undertake the Project.

**MAKA DENGAN DEMIKIAN**, Perjanjian ini mengatur syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pihak (sebagaimana dijelaskan di bawah) untuk melaksanakan Proyek.

**The Parties agree** in consideration of, among other things, the mutual promises contained in this Agreement:

**Para Pihak sepakat** dengan mempertimbangkan, antara lain, janji-janji bersama yang tercantum dalam Perjanjian ini:

## 1. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

### 1.1. DEFINITIONS

In this Agreement:

**Accounting Principles** means the generally accepted accounting principles issued by the Indonesia's Accounting Standard Board applicable from time to time in the Republic of Indonesia (known as *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, or PSAK);

**Activity Report** means each report submitted by the IBE to GCA pursuant to Clauses 8.8 (*Works Programme*) and 30.1 (*Monitoring Rights: Reports*);

**Additional Waste** means Contract Waste in excess of the Minimum Tonnage but up to Maximum Tonnage;

**Affected Party** is defined in Clause 19.1 (*Definition and Instances of Force Majeure Event*);

**Affiliate** means, with respect to any person, any other person that, directly or indirectly, through one or more intermediaries, Controls or is Controlled by or is under common Control with that person; whereby for the purpose of this definition, the term “**person**” shall mean any individual, partnership, joint venture, limited liability, company, corporation, trust, estate, juridical entity, association, statutory body, unincorporated organization, or government or political subdivision, instrumentality, agency, or authority entity or individual;

**AMDAL** means *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* or environmental impact assessment, which include the *Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan* (KA-ANDAL) (the terms of reference for the environmental impact assessment), *Analisis Dampak Lingkungan* (ANDAL) (the environmental impact analysis), and the *Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan* (RKL/RPL) (the environmental management and monitoring plan), as required pursuant to Environmental Law;

**Artefacts** means any fossils, bones, artefacts, coins, articles of antiquity, buildings, structures, natural features or other remains or objects or things of scientific, geological, historical, aesthetic, social, spiritual, cultural or archaeological interest or things otherwise of significance;

**As Built Drawing** means drawings, technical information, models, operation and maintenance

## 1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

### 1.1. DEFINISI-DEFINISI

Dalam Perjanjian ini:

**Prinsip-Prinsip Akuntansi** berarti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntan Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu di Republik Indonesia (dikenal sebagai *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, atau PSAK);

**Laporan Kegiatan** berarti setiap laporan yang disampaikan oleh BUP ke PJPK sesuai dengan Pasal 8.8 (*Program Kerja*) dan 30.1 (*Hak Pengawasan; Laporan-Laporan*);

**Sampah Tambahan** berarti Sampah Kontrak melebihi Tonase Minimum namun sampai dengan Tonase Maksimum;

**Pihak yang Terkena Dampak** didefinisikan dalam Pasal 19.1 (*Definisi dan Contoh Peristiwa Keadaan Kahar*);

**Afiliasi** berarti, sehubungan dengan setiap orang, atau orang yang, secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, Mengendalikan atau Dikendalikan oleh atau berada dalam Kendali bersama dengan orang tersebut; di mana untuk tujuan definisi ini, istilah “**orang**” berarti orang-perorangan, persekutuan perdata, kemitraan, perseroaan terbatas, korporasi, perwalian, kepemilikan aset (*estate*) entitas yuridis, perhimpunan, badan hukum, organisasi yang tidak berbadan hukum, atau Pemerintah atau subdivisi politik, lembaga, badan, atau instansi pemerintah atau individu;

**AMDAL** berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang mencakup Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL)), sebagaimana dipersyaratkan menurut Hukum Lingkungan;

**Artefak** berarti fosil, tulang, artefak, koin, benda antik, bangunan, struktur, benda lain alam atau peninggalan atau obyek atau benda yang memiliki nilai ilmiah, geologis, sejarah, estetis, sosial, spiritual, budaya atau arkeologis atau hal-hal lain yang sama pentingnya;

**Gambar Terbangun** berarti gambar, informasi teknis, model, panduan pengoperasian dan



manuals to encompass the method of construction, manufacture, operation and maintenance of each element of the Facility in sufficient detail to allow a competent person to understand all material elements of the construction of the Facility and to maintain, dismantle, reassemble, adjust and operate all plant and equipment forming the Facility;

**Asset Utilization Agreement** means:<sup>3</sup>

- (a) [Deed No. [\*\*] on Assets Utilization for [\*\*\*]<sup>5</sup>between the GCA and IBE dated [\*\*]];<sup>6</sup> and
- (b) any other required agreements for use of rights of ways, designated as a "land agreement" by GCA.

**Authorisation** means any consent, registration, filing, agreement, notice of non-objection, notarisation, certificate, licence, approval, permit or exemption from, by or with GCA (acting in its capacity as a regulator) or another Governmental Instrumentality (including Authorisations stipulated in Appendix 12 (*Key Authorisations*)), but excluding all such consents, agreements, or approvals, contractually required from GCA pursuant to this Agreement;

**Baseline Design** is the baseline design of the Works that the IBE will undertake to deliver the specifications as described in Appendix 3 (Output Specifications and Performance Management Framework);

**Base Case Equity IRR** means the base case equity IRR as stated in the Financial Model submitted by [●] on the Proposal Date or Optimized Proposal Date (as applicable), which may be updated from time to time in accordance with Clause 6 (*Financial Model and Project Financing*) and Appendix 16 (*Financial Model*);

pemeliharaan yang mencakup metode konstruksi, pembuatan, pengoperasian dan pemeliharaan dari setiap elemen dari Fasilitas dengan rincian yang tepat sehingga memungkinkan seseorang yang kompeten untuk memahami seluruh elemen yang bersifat material dari konstruksi dari Fasilitas dan untuk memelihara, membongkar, memasang kembali, menyesuaikan dan mengoperasikan seluruh instalasi dan peralatan yang membentuk Fasilitas tersebut;

**Perjanjian Pemanfaatan Aset** berarti:<sup>4</sup>

- (a) [Akta No. [\*\*] mengenai Pemanfaatan Aset untuk [\*\*\*]<sup>7</sup>antara PJPK dan BUP tertanggal [\*\*]];<sup>8</sup> dan
- (b) perjanjian-perjanjian lain yang diperlukan untuk penggunaan hak atas jalan (*rights of ways*), yang ditetapkan sebagai "perjanjian tanah" oleh PJPK.

**Persetujuan** berarti seluruh kesepakatan, pendaftaran, pengajuan, perjanjian, pemberitahuan tidak ada keberatan, notarisasi, sertifikat, perizinan, persetujuan, izin atau pengecualian dari, oleh atau dengan PJPK (bertindak dalam kapasitasnya sebagai regulator) atau Lembaga Pemerintahan lain (termasuk Persetujuan-Persetujuan yang tercantum dalam Lampiran 12 (*Persetujuan-Persetujuan Utama*)), namun tidak termasuk semua kesepakatan, perjanjian, atau persetujuan, yang secara kontraktual dipersyaratkan oleh PJPK sesuai dengan Perjanjian ini;

**Desain Dasar** berarti desain dasar dari Pekerjaan yang akan dilaksanakan BUP untuk memenuhi spesifikasi yang tercantum dalam Lampiran 3 (*Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja*);

**Posisi Dasar Ekuitas IRR** berarti posisi dasar IRR ekuitas yang dinyatakan dalam Model Keuangan yang disampaikan oleh [●] pada Tanggal Dokumen Penawaran atau Tanggal Penawaran Optimalisasi (sebagaimana berlaku), yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu sesuai dengan Pasal 6 (*Model Keuangan dan Pembiayaan Proyek*) dan Lampiran 16 (*Model Keuangan*);

<sup>3</sup> **Note:** This is to include the arrangement of the possession and usage right of the Site, and how such usage right is granted for the IBE, e.g. lease, borrow-use or other types.

<sup>4</sup> **Catatan:** Ini untuk menyertakan pengaturan kepemilikan dan hak penggunaan Lokasi Proyek, dan bagaimana hak penggunaan tersebut diberikan untuk BUP, misalnya. sewa, pinjam pakai atau jenis lainnya.

<sup>5</sup> **Note:** Fill the Project Name;

<sup>6</sup> **Note:** If provisions on utilization of assets can be included under the PPP Agreement, a separate assets utilization agreement in notarial deed form may not be needed. GCA to further consult with MOHA and amend this clause to reflect guidance from MOHA.

<sup>7</sup> **Catatan:** Isi nama proyek.

<sup>8</sup> **Catatan:** Apabila ketentuan terhadap pemanfaatan aset dapat disertakan dalam Perjanjian KPBU, maka Perjanjian Pemanfaatan Aset yang terpisah dalam bentuk Akta Notaris mungkin tidak diperlukan. PJPK perlu melakukan konsultasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri dan mengubah klausul ini untuk mencerminkan arahan dari Kemendagri.

**Billing Period** means:<sup>9</sup>

- (a) the period from the COD until the last Day of the same Month;
- (b) each successive period of one (1) Month after the date referred to in paragraph (a); and
- (c) the period from the first Day of the last Month of the Term to the Expiry Date, or, if this Agreement is terminated earlier in accordance with the terms of this Agreement, from the first Day of the Month in which this Agreement is terminated until the Termination Date;

**Business Day** means any Day excluding a Saturday, Sunday and any other Day which is a legal holiday in the Republic of Indonesia or a Day on which banking institutions are authorised or required by Law or other governmental bodies to be closed in the Republic of Indonesia;

**Change in Control** means in respect of any person, a change in the persons who, directly or indirectly, ultimately Control that person;

**Claim** means any and all suits, sanctions, legal proceedings, claims, actions, assessments, judgements, penalties, demands or fines brought or enforced against a Party;

**Commercial Operation Date** or **COD** means the date on which the Independent Certifier opines conditions set out in Clause 9.3 (*COD*) have been satisfied and that the IBE is ready to commence commercial operation as further defined;

**Commissioning Tests** means the tests required to achieve COD for the Project;

**Conditions Precedent** means the conditions precedent as specified in Appendix 2 (*Conditions Precedent*);

**Confidential Information** means information including Intellectual Property Rights relating to the business of one Party to this Agreement or any of its Affiliate which has been provided by such Party to the other under or for the purposes of this Agreement, subject to the specific exceptions described in Clause 28.1 (*Intellectual Property*);

**Periode Penagihan** berarti:<sup>10</sup>

- (a) periode sejak TOK telah tercapai, sampai dengan Hari terakhir pada Bulan tersebut;
- (b) setiap periode selanjutnya dari satu (1) Bulan setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (a); dan
- (c) periode dari Hari pertama pada Bulan terakhir dari Jangka Waktu sampai dengan Tanggal Daluwarsa Perjanjian, atau, jika Perjanjian ini diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, sejak Hari pertama pada Bulan di mana Perjanjian ini diakhiri sampai dengan Tanggal Pengakhiran;

**Hari Kerja** berarti setiap Hari selain Sabtu, Minggu dan Hari lain yang merupakan Hari libur resmi di Republik Indonesia atau Hari ketika bank-bank diberikan wewenang atau diwajibkan oleh Hukum atau lembaga pemerintahan lainnya untuk tutup di Republik Indonesia;

**Perubahan Kontrol** berarti terhadap seseorang, perubahan orang-orang yang, secara langsung atau tidak langsung, pada akhirnya Mengendalikan orang tersebut;

**Klaim** berarti setiap dan segala gugatan, sanksi, proses peradilan, klaim, tindakan, penilaian, keputusan, penalti, tuntutan atau denda yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap suatu Pihak;

**Tanggal Operasi Komersial** atau **TOK** berarti tanggal dimana Konsultan Pengawas Independen menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 9.3 (*TOK*) telah terpenuhi dan bahwa BUP siap untuk memulai pengoperasian secara komersial sebagaimana didefinisikan lebih lanjut;

**Uji Commissioning** berarti uji yang dipersyaratkan untuk mencapai TOK untuk Proyek;

**Persyaratan Pendahuluan** berarti persyaratan pendahuluan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 2 (*Persyaratan Pendahuluan*);

**Informasi Rahasia** berarti informasi termasuk Hak Kekayaan Intelektual sehubungan dengan usaha suatu Pihak dalam Perjanjian ini atau Afiliasinya yang telah diberikan oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya berdasarkan atau untuk tujuan dari Perjanjian ini, merujuk pada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 28.1 (*Hak atas Kekayaan Intelektual*);

<sup>9</sup> **Note:** GCA may consider amending this definition if it wishes to adopt Billing Period other than on monthly basis.

<sup>10</sup> **Catatan:** PJKP dapat mempertimbangkan untuk mengubah definisi ini jika ingin mengadopsi Periode Penagihan selain secara bulanan.

**Construction Period** means the period, during the Term, commencing on and from the Effective Date to the COD;

**Contamination** means all or any pollutants or contaminants, including any chemical or industrial, radioactive, dangerous, toxic or hazardous substance, waste or residue (whether in solid, semi-solid or liquid form or a gas or vapor);

**Contract Charges** is defined in Clause 14 (*Contract Charges and Penalties*);

**Contract Waste** means the type of waste identified as Contract Waste in the GCA's Requirements which the GCA or [Participating Municipalities] delivers to the IBE pursuant to this Agreement and which the IBE is, subject to the Waste Acceptance Protocol, obliged to accept and manage in consideration of the Tonnage Based Element (as defined in Appendix 6 (*Payment Mechanism*));

**Contract Waste Shortfall** means shortfall between the amount of Contract Waste being provided and the Minimum Tonnage;

**Contract Year** means each Year from the COD to the Expiry Date or early termination of the Term;

**Contractor** means the EPC Contractor, O&M Contractor, any supplier and any other contractors engaged by the IBE in connection with the design, engineering, construction, testing and commissioning of the Facility and/or the operation, management and maintenance of the Project and/or the supply of materials for the Project, and "**Contractor**" means any one of them;

**Control** means, as applied to any person, direct or indirect ownership of more than 50% of the outstanding capital stock or other equity interests having ordinary voting power or possession of the power to direct or cause the direction of the management of that person and the terms "Controlled by" and "under common Control with" have corresponding meanings;

**Cure Period** means the period in which the IBE is required to cure the failure (if capable of cure) as referred to in Clauses 22.1 (b) (*Default by IBE*), 22.2(b) (*Default by GCA*), and as set out in Section 1.4 of Part 2 of the Appendix;

**Jangka Waktu Konstruksi** berarti periode, selama Jangka Waktu, dimulai pada dan sejak Tanggal Efektif sampai dengan TOK;

**Kontaminasi** berarti semua atau setiap polutan atau kontaminan, termasuk bahan kimia atau industri, radioaktif, berbahaya, beracun atau berbahaya, sampah atau residu (baik dalam bentuk padat, semi padat atau cair atau gas atau uap);

**Biaya Kontrak** sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 14 (*Biaya Kontrak dan Denda*);

**Sampah Kontrak** berarti sampah yang merupakan Sampah Terkontrak sesuai dengan Persyaratan PJPK yang dikirimkan oleh PJPK atau [Kabupaten/Kota] kepada BUP berdasarkan Perjanjian ini, dimana BUP, diwajibkan untuk menerima dan mengelola sampah sesuai dengan Protokol Penerimaan Sampah berdasarkan Elemen Berdasarkan Tonase (sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 (*Mekanisme Pembayaran*));

**Kekurangan Sampah Kontrak** berarti kekurangan antara jumlah Sampah Kontrak yang disediakan dengan Tonase Minimum;

**Tahun Kontrak** berarti setiap Tahun sejak TOK sampai dengan Tanggal Daluwarsa Perjanjian atau pengakhiran Jangka Waktu lebih awal;

**Para Kontraktor** berarti Kontraktor EPC, Kontraktor O&M, pemasok dan kontraktor-kontraktor lain yang ditunjuk oleh BUP sehubungan dengan desain, rekayasa, konstruksi, pengujian dan *commissioning* dari Fasilitas dan/atau pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan dari Proyek dan/atau pasokan bahan-bahan bagi Proyek, dan "**Kontraktor**" berarti salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam definisi Para Kontraktor di atas;

**Kendali** berarti, sebagaimana yang berlaku untuk setiap orang, kepemilikan secara langsung atau tidak langsung atas lebih dari 50% saham dengan hak suara atau kepentingan ekuitas lainnya atau memiliki hak untuk mengarahkan atau menyebabkan manajemen dari orang tersebut diarahkan dan istilah "Dikendalikan" dan "berada dalam Kendali bersama" memiliki pengertian yang sama;

**Periode Perbaikan** berarti periode di mana BUP perlu memperbaiki kegagalan (jika mampu melakukan perbaikan) merujuk pada Pasal 22.1(b) (*Cidera Janji oleh BUP*) dan 22.2(b) (*Cidera Janji oleh PJPK*), dan sebagaimana diatur dalam Sub Bagian 1.4 pada Bagian 2 dari Lampiran;

**Day** means a calendar day, consisting of twentyfour (24) hours from midnight to midnight;

**Default by GCA** means GCA event of default as provided in Clause 22.2 (*Default by GCA*);

**Design and Technical Specifications** means the design and technical specifications for the Project that the IBE must comply with when designing and constructing the Project, as set out in Appendix 5 (*Participant's Proposal*);

**Discriminatory Change in Law** means a Change in Law which has or will have a material adverse effect on the rights, interests or obligations of the IBE under this Agreement and/or results in any actual or prospective change in costs or revenues of the IBE and:

- (a) applies expressly to the Project and not to similar projects in Indonesia; or
- (b) applies expressly to the IBE and not to other persons.

provided that any Change in Law which also affects projects or companies other than the Project or the IBE in the same terms shall not be deemed to be a Change in Law purely on the grounds that its effect on the Project or the IBE is greater than that upon other similar Final Waste Treatment and Processing Site projects or companies;

Whereby for the purpose of this definition, the term "**Change In Law**" shall mean:

- (1) the adoption, enactment or application of any Law which was not in existence or, if in existence, was not applicable to the IBE or the Project as at the Signing Date;
- (2) any change in or repeal of any Law or the application, interpretation or implementation thereof by a Governmental Instrumentality at any time after the Signing Date (excluding any Authorisation or the application or interpretation thereof) in existence at such date which by its terms became effective and applicable to the IBE or the Project after the Signing Date; or

**Hari** berarti hari kalender, yang terdiri atas dua puluh empat (24) jam dari tengah malam ke tengah malam;

**Cidera Janji oleh PJPK** berarti peristiwa cidera janji oleh PJPK sebagaimana diatur dalam Pasal 22.2 (*Cidera Janji oleh PJPK*);

**Spesifikasi Desain dan Teknis** berarti spesifikasi desain dan teknis untuk Proyek yang harus dipatuhi BUP pada saat mendesain dan membangun Proyek, sebagaimana diatur pada Lampiran 5 (*Dokumen Penawaran Peserta*);

**Perubahan Hukum yang Diskriminatif** berarti suatu Perubahan Hukum yang memiliki atau akan memiliki dampak merugikan secara material pada hak, kepentingan atau kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini dan/atau menghasilkan perubahan aktual atau prospektif pada biaya atau pendapatan BUP dan:

- (a) berlaku secara nyata terhadap Proyek dan tidak pada proyek-proyek serupa di Indonesia; atau
- (b) berlaku secara nyata terhadap BUP dan tidak terhadap pihak lain,

dengan ketentuan bahwa Perubahan Hukum yang juga memengaruhi proyek-proyek atau perusahaan lainnya selain Proyek maupun BUP dalam ketentuan yang sama tidak akan dianggap sebagai Perubahan Hukum semata-mata atas dasar dampaknya yang lebih besar terhadap Proyek atau BUP dibandingkan dengan proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah atau perusahaan lainnya;

Untuk tujuan definisi ini, istilah "**Perubahan Hukum**" berarti:

- (1) penetapan, pengundangan, atau pemberlakuan Hukum apapun kepada BUP atau Proyek, yang sebelumnya belum ada, atau jika telah ada, tidak berlaku untuk BUP atau Proyek pada Tanggal Penandatanganan;
- (2) segala perubahan dalam atau pencabutan dari Hukum atau penerapan, interpretasi atau pelaksanaan dari Hukum oleh Lembaga Pemerintahan dalam setiap waktu setelah Tanggal Penandatanganan (selain Persetujuan atau penerapan atau interpretasi dari Persetujuan tersebut) yang ada pada tanggal tersebut yang berdasarkan ketentuannya menjadi efektif dan berlaku untuk BUP atau Proyek setelah Tanggal Penandatanganan; atau

- |   |   |
|---|---|
| <p>(3) any change in respect of taxes, duties and levies; or</p> <p>(4) any change of interpretation or application of any applicable Law in the Republic of Indonesia.</p> | <p>(3) segala perubahan sehubungan dengan perpajakan, bea dan pungutan; atau</p> <p>(4) segala perubahan interpretasi atau penerapan setiap Hukum yang berlaku di Republik Indonesia.</p> |
|---|---|

**Effective Date** means the date the Parties certify that all of the Conditions Precedent have been satisfied or waived in accordance with Clause 3.2 (*Satisfaction of Conditions Precedent*);

**Tanggal Efektif** berarti tanggal di mana Para Pihak menyatakan bahwa seluruh Persyaratan Pendahuluan telah terpenuhi atau dikesampingkan sesuai dengan Pasal 3.2 (*Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan*);

**Encumbrance** means an interest or power:

**Hak Jaminan** berarti kepentingan atau kekuasaan yang:

- |  |   |
|--|---|
| <p>(a) reserved in or over an interest in any asset, including any retention of title; or</p> <p>(b) created or otherwise arising in or over any interest in any asset under a bill of sale, mortgage, fiduciary security interest, hypothecation, charge, lien, pledge, trust or power,</p> | <p>(a) dicadangkan di dalam atau atas suatu kepentingan pada setiap aset, termasuk retensi dari hak milik; atau</p> <p>(b) dibuat atau sebaliknya timbul di dalam atau di atas kepentingan di dalam setiap aset berdasarkan nota penjualan (<i>bill of sale</i>), hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek, pembebanan, gadai, janji, perwalian atau kuasa,</p> |
|--|---|

by way, or having similar commercial effect, of security for the payment of a debt, any other monetary obligation or the performance of any other obligation and includes any agreement to grant or create any of the above;

dengan cara, atau dengan dampak komersial yang serupa, dari jaminan untuk pembayaran suatu utang, setiap kewajiban moneter lainnya atau pelaksanaan dari kewajiban lainnya dan termasuk perjanjian untuk memberikan atau menciptakan hal tersebut di atas;

**Environmental Law** means:

**Hukum Lingkungan** berarti:

- |   |   |
|---|---|
| <p>(i) Laws; and/or</p> <p>(ii) Guidance (relating to Indonesia and which the IBE is legally bound to comply with); and/or</p> <p>(iii) Legal Requirements,</p> | <p>(i) Hukum; dan/atau</p> <p>(ii) Pedoman (terkait dengan Indonesia dan tempat di mana BUP terikat secara hukum untuk mematuhi hal tersebut); dan/atau</p> <p>(iii) Persyaratan Hukum,</p> |
|---|---|

in each case, relating to pollution or protection of the environment and which affects the construction, management, operation or maintenance of the Site for the provision of the Services;

dalam setiap hal, berkaitan dengan polusi atau perlindungan lingkungan dan yang memengaruhi konstruksi, pengelolaan, pengoperasian atau pemeliharaan Lokasi Proyek untuk penyediaan Layanan;

**EPC Contract** means the contract made or to be made between the IBE and the EPC Contractor;

**Kontrak EPC** berarti kontrak yang dibuat atau akan dibuat antara BUP dan Kontraktor EPC;

**EPC Contractor** means the Contractor engaged by the IBE under the EPC Contract to undertake the design, engineering, procurement, construction, testing and commissioning of the Project;

**Kontraktor EPC** berarti Kontraktor yang dilibatkan oleh BUP berdasarkan Kontrak EPC untuk melaksanakan desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pengujian dan *commissioning* dari Proyek;

**Equity** means the capital of the IBE attributable to the Shareholders or their Affiliates in respect of their investment in the IBE (including share capital, Shareholder Loans and Equity Bridge Loans);

**Ekuitas** berarti modal BUP yang berasal dari Pemegang Saham atau Afiliasi mereka sehubungan dengan investasi mereka di dalam BUP (termasuk modal saham, Pinjaman Pemegang Saham dan Pinjaman Talangan

Ekuitas);

**Equity Bridge Loans** means indebtedness for principal borrowed by the IBE from a third party (whether or not guaranteed by a Sponsor or Affiliate of a Sponsor) which by its terms is subordinated to any indebtedness for borrowed money incurred by the IBE under any Financing Document;

**Estimated Change in Project Cost** means the aggregate of:

- (a) any estimated increase in construction costs, operating costs and financing costs and Losses, which are not covered by the Required Insurances; less
- (b) the aggregate of any estimated reduction in construction costs, operating costs and financing costs and Losses;

**Event of Government Action or Inaction** means any action or failure to act without justifiable cause by any Governmental Instrumentality (including any action or failure to act without justifiable cause by any duly authorised agent of any such Governmental Instrumentality), affecting the IBE, any Contractor or the Project, including without limitation:

- (a) the denial of, or delay in, the granting of any Authorisation notwithstanding the due and timely application therefor and diligent effort by the applicant to obtain such Authorisation;
- (b) any Authorisation, once granted, ceasing to remain in full force and effect or failing to be renewed on substantially similar terms notwithstanding the due and timely application therefor and diligent effort by the applicant to obtain the maintenance or renewal of such Authorisation;
- (c) any delay in the importation of equipment or supplies into the Republic of Indonesia resulting from any action or failure to act by any Governmental Instrumentality; or
- (d) any compulsory acquisition or expropriation or compulsory attachment by Government Instrumentality over the

**Pinjaman Talangan Ekuitas** berarti utang pokok yang dipinjam oleh BUP dari pihak ketiga (baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Sponsor atau Afiliasi dari Sponsor) yang mana berdasarkan ketentuannya adalah subordinasi dari setiap utang untuk pinjaman uang yang timbul oleh BUP berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan;

**Perkiraan Perubahan Biaya Proyek** berarti keseluruhan dari:

- (a) setiap peningkatan yang diperkirakan dalam biaya konstruksi, biaya operasi dan biaya pembiayaan dan Kerugian, yang tidak tercakup oleh Asuransi yang disyaratkan; dikurangi
- (b) keseluruhan dari pengurangan yang diperkirakan dalam biaya konstruksi, biaya operasi dan biaya pembiayaan dan Kerugian;

**Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah** berarti setiap tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa sebab yang dapat dibenarkan oleh seluruh Lembaga Pemerintahan (termasuk tindakan atau kegagalan apapun untuk bertindak tanpa sebab yang dapat dibenarkan oleh wakil yang diberikan wewenang dari Lembaga Pemerintahan tersebut), yang memengaruhi BUP, setiap Kontraktor atau Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada:

- (a) penyangkalan dari, atau keterlambatan dalam pemberian setiap Persetujuan walaupun telah dilakukan pengajuan yang tepat waktu terhadapnya dan usaha yang sungguh-sungguh dari pemohon untuk mendapatkan Persetujuan tersebut;
- (b) setiap Persetujuan, jika telah diberikan, tidak lagi berlaku dengan kekuatan penuh atau gagal untuk diperbarui dengan ketentuan yang secara substansi serupa walaupun telah dilakukan pengajuan yang tepat waktu terhadapnya dan usaha yang sungguh-sungguh dari pemohon untuk mendapatkan keberlanjutan atau pembaruan dari Persetujuan tersebut;
- (c) setiap keterlambatan dalam impor atas peralatan atau persediaan ke dalam Republik Indonesia yang disebabkan oleh setiap tindakan atau kegagalan untuk bertindak oleh Lembaga Pemerintahan manapun; atau
- (d) setiap pengambilalihan atau, ekspropriasi secara wajib atau pelekatan secara paksa oleh Lembaga

assets of the IBE or the share ownership in the IBE,	Pemerintahan atas aset BUP atau kepemilikan saham dalam BUP,
except to the extent such action or failure to act is the direct or indirect result of a failure by the IBE or any Contractor to:	kecuali sepanjang tindakan atau kegagalan untuk bertindak tersebut merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kegagalan BUP atau Kontraktor untuk:
(1) perform or comply with any of its obligations under any of the Project Agreements; or	(1) melaksanakan atau mematuhi setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Proyek; atau
(2) comply with any Legal Requirements applicable to it;	(2) mematuhi Persyaratan Hukum yang berlaku baginya;
<b>Existing Facility</b> any facilities built and owned by the GCA and existing on or outside of the Site which may be utilized by the IBE for the operation of the Facilities, including:	<b>Fasilitas Saat Ini</b> adalah fasilitas yang telah dibangun dan dimiliki oleh PJPK dan berada di dalam atau di luar Lokasi Proyek yang dapat digunakan oleh BUP untuk pengoperasian Fasilitas, termasuk:
(a) waste water treatment plant;	(a) instalasi pengelolaan air limbah;
(b) weighing gate;	(b) jembatan timbang;
(c) access road from main road to weighing gate; and	(c) akses jalan dari jalan utama ke jembatan timbang; dan
(d) [GCA to complete this list of existing assets]; <sup>11</sup>	(d) [PJPK untuk melengkapi daftar aset yang ada]; <sup>12</sup>
<b>Expert Proceeding</b> is defined in Clause 27.2 ( <i>Referral to a Third Party Expert</i> );	<b>Proses Ahli</b> didefinisikan dalam Pasal 27.2 ( <i>Rujukan kepada Ahli Independen</i> );
<b>Expert's Report</b> is defined in Clause 27.2 ( <i>Referral to a Third Party Expert</i> );	<b>Laporan Ahli</b> didefinisikan dalam Pasal 27.2 ( <i>Rujukan kepada Ahli Independen</i> );
<b>Expiry Date</b> means the last Day of the Term (other than early termination);	<b>Tanggal Daluwarsa Perjanjian</b> berarti Hari terakhir dari Jangka Waktu (selain dari pengakhiran lebih awal);
<b>Facility</b> <sup>13</sup> means each part of the Waste To Energy Plant facilities, which include:	<b>Fasilitas</b> <sup>14</sup> adalah setiap bagian dari fasilitas PLTSa, yang termasuk:
(a) [Insert description of IBE's technical solution] and associated equipment and facilities which, including the Existing Facilities, as further described in Appendix 5 ( <i>Participant's Proposal</i> );	(a) [Masukkan deskripsi solusi teknis BUP] dan peralatan dan fasilitas terkait, termasuk Fasilitas Saat Ini, seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran 5 ( <i>Dokumen Penawaran Peserta</i> );
(b) any additions, modifications, improvements, replacements or uprating made over the facilities as mentioned in paragraph (a); and	(b) segala penambahan, modifikasi, perbaikan, penggantian atau peningkatan mutu apa pun yang dibuat terhadap fasilitas yang disebutkan pada ayat (a); dan
(c) other equipment and facilities which, either presently exist or will exist, owned, leased or possessed by the IBE which are used or will be used, either directly or	(c) peralatan dan fasilitas lain, baik yang saat ini ada maupun yang akan ada, yang dimiliki, disewa atau dikuasai oleh BUP yang digunakan atau akan digunakan, baik secara langsung

<sup>11</sup> **Note:** GCA must update this definition with the complete list of the existing assets inventory.

<sup>12</sup> **Catatan:** PJPK harus memperbarui definisi ini dengan daftar lengkap inventaris aset yang ada.

<sup>13</sup> **Note:** Definition of Facility should be updated with the scope of facilities as indicated in Participant's Proposal.

<sup>14</sup> **Catatan:** Definisi Fasilitas harus diperbarui dengan cakupan fasilitas yang terdapat di dalam Penawaran Peserta.

indirectly for the provision of Services;	maupun tidak langsung untuk penyediaan Layanan.
<b>Factual Issue(s)</b> is defined in Clause 27.2 ( <i>Referral to a Third Party Expert</i> );	<b>Permasalahan(-Permasalahan) Faktual</b> didefinisikan dalam Pasal 27.2 ( <i>Rujukan kepada Ahli Independen</i> );
<b>Final Engineering Design</b> or <b>FED</b> is defined in Clause 8.6 ( <i>Final Engineering Design</i> );	<b>Desain Rekayasa Akhir</b> atau <b>FED</b> didefinisikan pada Pasal 8.6 (Desain Rekayasa Akhir);
<b>Financial Model</b> means the IBE's financial model for the Project as set out in Appendix 16 ( <i>Financial Model</i> ), as may be updated from time to time in accordance with this Agreement;	<b>Model Keuangan</b> berarti model keuangan dari BUP untuk Proyek sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 16 ( <i>Model Keuangan</i> ), sebagaimana yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu sesuai dengan Perjanjian ini;
<b>Financing Documents</b> means any and all loan agreements, notes, bonds, indentures, security agreements, registration or disclosure statements, subordination agreements, hedging agreements, mortgages, deeds of trust, credit agreements, note or bond purchase agreements, participation agreements and other documents entered into by the IBE relating to the financing of the design, engineering, procurement, construction, ownership, operation and maintenance of the Project (including GCA Consent Letter) and any Refinancing of those provided by any Financing Party, including any modifications, supplements, extensions, renewals and replacements of that financing or refinancing (for the avoidance of doubt, excluding the Guarantee Agreement);	<b>Dokumen Pembiayaan</b> berarti setiap dan seluruh perjanjian utang, surat utang, obligasi, surat perjanjian ( <i>indenture</i> ), perjanjian jaminan, pendaftaran atau pernyataan pengungkapan, perjanjian subordinasi, perjanjian lindung nilai, hak tanggungan, akta-akta perwalian, perjanjian kredit, perjanjian pembelian surat utang atau obligasi, perjanjian partisipasi dan dokumen lainnya yang ditandatangani oleh BUP sehubungan dengan pembiayaan dari desain, perekayasaan, pengadaan, konstruksi, kepemilikan, pengoperasian dan pemeliharaan dari Proyek (termasuk Surat Persetujuan PJPk) dan setiap Pembiayaan Ulang yang disediakan oleh setiap Pihak Pembiaya, termasuk setiap modifikasi, tambahan, perpanjangan, pembaruan dan penggantian dari pembiayaan atau pembiayaan ulang tersebut (untuk menghindari keraguan, selain dari Perjanjian Penjaminan);
<b>Financing Party</b> means any person or persons providing debt financing or refinancing, bond financing, and/or capital markets financing, or guarantees (for the avoidance of doubt, excluding the Guarantee Agreement) under the Financing Documents to the IBE for the design, engineering, procurement, construction, ownership, operation and maintenance of the Project and their permitted successors and assigns, including any agent or trustee for them but not including a Shareholder or an Affiliate of a Shareholder with respect to indebtedness constituting Equity;	<b>Pihak Pembiaya</b> berarti setiap orang atau orang-orang yang menyediakan pembiayaan atau pembiayaan ulang utang, pembiayaan obligasi, dan/atau pembiayaan pasar modal, atau jaminan (untuk menghindari keraguan, selain dari Perjanjian Penjaminan) berdasarkan Dokumen Pembiayaan kepada BUP untuk desain, perekayasaan, pengadaan, konstruksi, kepemilikan, pengoperasian dan pemeliharaan dari Proyek dan kepada penerus dan penerima pengalihan mereka yang diperbolehkan, termasuk setiap agen dan wali untuk mereka tapi tidak termasuk suatu Pemegang Saham atau Afiliasi dari Pemegang Saham sehubungan dengan utang yang membentuk Ekuitas;
<b>Force Majeure Event</b> is defined in Clause 19.1 ( <i>Definition and Instances of Force Majeure Event</i> );	<b>Peristiwa Keadaan Kahar</b> didefinisikan dalam Pasal 19.1 ( <i>Definisi dan Contoh Peristiwa Keadaan Kahar</i> );
<b>GCA Consent Letter</b> means GCA consent letter to be entered into between GCA, the IBE and the Financing Party in substantially the same form contained in Appendix 20 ( <i>Format of GCA's Consent Letter</i> );	<b>Surat Persetujuan PJPk</b> berarti surat persetujuan PJPk yang akan ditandatangani oleh PJPk, BUP dan Pihak Pembiaya yang secara substansi sama dengan format yang tercantum dalam Lampiran 20 ( <i>Format Surat Persetujuan PJPk</i> );



**GCA Parties** means:

- (a) the GCA; and
- (b) each of its officers, employees, agents, representatives, Affiliates, contractors and licensees, and their respective officers and employees;

**GCA's Representative** means any person notified in writing by GCA to the IBE from time to time for the purposes of Clause 4.4 (*Representatives*);

**GCA Refinancing Notice** is defined in Clause 6.4 (*GCA Right to Request Refinancing*);

**GCA Step-in Rights** is defined in Clause 24.1 (*GCA Step-in Rights*);

**GCA Voluntary Take-over Event** is defined in Clause 22.6 (*Termination upon GCA Voluntary Take-over Event*);

**GCA Water Utilities** means the water intake facility and reservoir built and owned by the GCA;<sup>15</sup>

**Good Industry Practice** means those relevant practices, methods and acts generally engaged in, or recognized as, *[the international best practices<sup>17</sup>/ Indonesia best practice]<sup>18</sup>* in the waste management industry that, at that particular time, in the exercise of reasonable judgment in the light of the facts known or that reasonably should have been known at the time a decision is made, would be expected to accomplish the desired result in a manner consistent with Law, including taking reasonable steps to ensure that:

- (a) adequate materials, resources and supplies, including energy, are available to meet the operation needs under normal conditions and reasonably anticipated abnormal conditions;
- (b) sufficient and duly licensed (as required by Law) operating personnel are available and are adequately experienced and trained to operate the

**Pihak PJPK** berarti:

- (a) PJPK; dan
- (b) setiap petugas, karyawan, agen, perwakilan, Afiliasi, kontraktor dan pemegang lisensi, dan masing-masing dari petugas dan karyawan mereka;

**Perwakilan PJPK** berarti setiap orang yang diberitahukan secara tertulis oleh PJPK kepada BUP dari waktu ke waktu untuk tujuan dari Pasal 4.4 (*Perwakilan*);

**Pemberitahuan Pembiayaan Ulang PJPK** didefinisikan pada Pasal 6.4 (*Hak PJPK untuk Meminta Pembiayaan Ulang*);

**Hak Step-in PJPK** didefinisikan di dalam Pasal 24.1 (*Hak Step-in PJPK*);

**Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK** didefinisikan di dalam Pasal 22.6 (*Pengakhiran karena Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK*);

**Utilitas Air PJPK** berarti fasilitas pengambilan air dan tempat penyimpanan air (*reservoir*) yang dibangun dan dimiliki oleh PJPK;<sup>16</sup>

**Praktik Industri yang Baik** berarti praktik, metode dan tindakan yang relevan yang secara umum diterapkan dalam, atau diakui sebagai, *[praktik terbaik internasional<sup>19</sup>/ praktik terbaik di Indonesia]<sup>20</sup>* di industri pengelolaan sampah, pada waktu tersebut, dalam pelaksanaan dari pertimbangan yang wajar pada fakta-fakta yang diketahui atau secara wajar telah dapat diketahui pada saat suatu keputusan diambil, diharapkan untuk memenuhi akibat yang diinginkan yang konsisten dengan Hukum, termasuk untuk mengambil langkah-langkah wajar untuk memastikan bahwa:

- (a) material, sumber daya dan penyediaan yang memadai, termasuk energi, tersedia untuk memenuhi kebutuhan operasi berdasarkan kondisi normal dan kondisi tidak normal secara wajar dapat diantisipasi;
- (b) personil operasi yang cukup dan memiliki izin secara patut (sepaimana yang dipersyaratkan oleh Hukum) tersedia dan

<sup>15</sup> **Note:** GCA to consider which party may be the most suitable to bear the responsibility to gain access to water.

<sup>16</sup> **Catatan:** PJPK untuk mempertimbangkan pihak yang paling sesuai untuk menanggung tanggung jawab untuk mendapatkan akses ke air.

<sup>17</sup> **Note:** In relation to the WTE Plant.

<sup>18</sup> **Note:** GCA to select the applicable standard or insert other standard as the GCA prefers in relation to the General Waste Management Practices in Indonesia.

<sup>19</sup> **Catatan:** Terkait dengan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah.

<sup>20</sup> **Catatan:** PJPK memilih standar yang berlaku atau memasukkan standar lainnya sesuai dengan yang lebih tepat oleh PJPK terkait Praktik Pengelolaan Sampah Umum di Indonesia

Facility properly, efficiently and taking into account manufacturer's guidelines and specifications and are capable of responding to abnormal conditions;	berpengalaman serta terlatih secara memadai untuk mengoperasikan Fasilitas secara layak, efisien dan memperhatikan panduan dan spesifikasi pabrikaan serta mampu untuk menanggapi kondisi yang tidak normal;
(c) preventative, routine and non-routine maintenance and repairs are performed on a basis that ensures reliable long term and safe operation and taking into account manufacturer's recommendations and are performed by knowledgeable, trained and experienced personnel who are duly licensed as required by Law utilising proper equipment, tools and procedures;	(c) pemeliharaan pencegahan, rutin dan tidak rutin dan perbaikan dilaksanakan dengan dasar untuk memastikan operasi jangka panjang yang dapat diandalkan dan aman serta memperhatikan rekomendasi pabrikan dan dilaksanakan oleh personil yang berpengetahuan, terlatih dan berpengalaman yang memiliki izin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Hukum dengan menggunakan peralatan, perlengkapan dan prosedur yang layak;
(d) appropriate monitoring and testing is done to ensure the Facilities and equipment are functioning as designed and to provide assurance that equipment will function properly under both normal and abnormal conditions;	(d) pemantauan dan pengujian yang patut dilakukan untuk memastikan Fasilitas dan peralatan berfungsi sebagaimana yang didesain untuk menyediakan kepastian bahwa peralatan akan berfungsi secara baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
(e) the infrastructure and its equipment are managed and operated in a manner safe to workers, GCA, the general public, the environment, the Facilities and equipment and with regard to defined limitations such as temperature, moisture and chemical content; and	(e) infrastruktur dan peralatannya dikelola dan dioperasikan dengan cara yang aman bagi pekerja, PJPk, masyarakat umum, lingkungan, Fasilitas dan peralatan dan dengan memperhatikan batasan yang ditetapkan seperti temperatur, kelembapan dan kandungan kimiawi; dan
(f) in undertaking all other tasks, standards, practices, methods and procedures conforming to the Law are used, and the degree of skill and care, diligence, prudence and foresight which would reasonably and ordinarily be expected from a skilled and experienced person engaged in a similar type of undertaking under the same or similar circumstances is exercised;	(f) dalam melaksanakan tugas lainnya, standar, praktik, metode dan prosedur yang sesuai dengan Hukum yang berlaku, dan tingkat dari keahlian dan perhatian, ketelitian, kehati-hatian dan pandangan ke depan ( <i>foresight</i> ) yang secara wajar dan biasanya diharapkan dari orang yang ahli dan berpengalaman di jenis pelaksanaan yang serupa pada keadaan yang sama atau serupa dilaksanakan;

**Government** means the Government of the Republic of Indonesia;

**Pemerintah** berarti Pemerintah Republik Indonesia;

**Governmental Instrumentality** means:

**Lembaga Pemerintahan** berarti:

(a) the Government, including any ministries, departments, bodies and agencies which form part and inseparable from the Government, and for the avoidance of doubt shall include Parliament ( <i>Dewan Perwakilan Rakyat</i> ) but exclude State-Owned Enterprises ( <i>Badan Usaha Milik Negara</i> ); and	(a) Pemerintah, termasuk setiap kementerian, departemen, badan dan lembaga yang membentuk bagian dan tidak terpisahkan dari Pemerintah, dan untuk menghindari keraguan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat tetapi tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara; dan
---	---

- |   |   |
|---|---|
| <p>(b) any provincial government, regency government or city government, including head of region (<i>kepala daerah</i>), regional working unit (<i>satuan kerja perangkat daerah</i>), office (<i>dinas</i>) and agency (<i>badan</i>) which which form part and inseparable from the relevant provincial government, regency government or city government, and for the avoidance of doubt shall include local parliament (<i>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>) but exclude region-owned enterprises (<i>Badan Usaha Milik Daerah</i>);</p> | <p>(b) setiap pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, termasuk kepala daerah, satuan kerja perangkat daerah, dinas dan badan yang membentuk bagian dan tidak terpisahkan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota yang relevan, dan untuk menghindari keraguan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah;</p> |
|---|---|

<p><b>Guarantee Agreement</b> means the guarantee agreement entered or to be entered into between the [Guarantors] and the IBE prior to the Effective Date ;</p>	<p><b>Perjanjian Penjaminan</b> berarti perjanjian penjaminan yang ditandatangani atau akan ditandatangani di antara [para Penjamin] dan BUP sebelum Tanggal Efektif;</p>
--	---

<p><b>Guarantee Fee Letter</b> means the guarantee fee letter (<i>surat imbal jasa</i>) entered or to be entered into between [the Guarantors] and the IBE on or about the Signing Date;<sup>21</sup></p>	<p><b>Surat Imbal Jasa Penjaminan</b> berarti surat imbal jasa penjaminan yang ditandatangani atau akan ditandatangani di antara [para Penjamin] dan BUP pada atau sekitar Tanggal Penandatanganan;<sup>22</sup></p>
---	--

<p><b>Guarantors</b> mean IIGF [and the Government, acting through the Minister of Finance]<sup>23</sup> and Guarantor means anyone of them;</p>	<p><b>Para Penjamin</b> berarti PT PII [dan Pemerintah, bertindak melalui Menteri Keuangan]<sup>24</sup> dan Penjamin berarti salah satu dari mereka;</p>
--	---

<p><b>Handback Plan</b> means the plan for transfer of the Facility as defined in Clause 23.1 (Preparation for Transfer) and Clause 4.2 of Appendix 3 (Output Specifications and Perfomance Management Framework);</p>	<p><b>Rencana Penyerahan</b> memiliki arti sebagaimana tercantum dalam Pasal 23.1 (<i>Persiapan Penyerahan</i>) dan Klausul 4.2 dalam Lampiran 3 (<i>Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja</i>);</p>
--	--

<p><b>IBE Parties</b> means:</p> <p>(a) the IBE; and</p> <p>(b) each of its officers, employees, agents, representatives, Affiliates, Contractors and licenses, and their respective officers and employees;</p>	<p><b>Pihak BUP</b> berarti:</p> <p>(a) BUP; dan</p> <p>(b) setiap petugas, karyawan, agen, perwakilan, Afiliasi, Kontraktor dan pemegang lisensi dari BUP, dan masing-masing petugas dan karyawan dari mereka;</p>
--	---

<p><b>IBE Representative</b> means any person notified in writing by the IBE to GCA from time to time for the purposes of Clause 4.4 (<i>Representatives</i>);</p>	<p><b>Perwakilan BUP</b> berarti setiap orang yang diberitahukan secara tertulis oleh BUP kepada PJPK dari waktu ke waktu untuk tujuan dari Pasal 4.4 (<i>Perwakilan</i>);</p>
--	--

<p><b>IIGF or Indonesian Infrastructure Guarantee Fund</b> means <i>PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)</i>, a state-owned company established and organised under the Laws of the Republic of Indonesia;</p>	<p><b>PT PII</b> berarti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), badan usaha milik negara yang didirikan dan diatur berdasarkan Hukum Republik Indonesia;</p>
---	--

---

<p><sup>21</sup></p>	<p><b>Note:</b> To discuss with IIGF, whether fee letter will also be signed by the MOF if MOF acts as co-guarantor.</p>
<p><sup>22</sup></p>	<p><b>Catatan:</b> Untuk dibahas dengan PT. PII, apakah surat imbal jasa juga akan ditandatangani oleh Kemenkeu jika Kemenkeu bertindak sebagai <i>penjamin bersama</i>.</p>
<p><sup>23</sup></p>	<p><b>Note:</b> All references to Guarantors is subject to the guarantee structure, e.g. whether or not MOF will act as co-guarantor. If the guarantee is only from IIGF (no co-guarantee from MOF), then reference to 'Guarantors' should be made singular.</p>
<p><sup>24</sup></p>	<p><b>Catatan:</b> Semua referensi kepada para Penjamin tunduk pada struktur jaminan, e.g. apakah MOF akan bertindak sebagai penjamin bersama. Jika jaminan hanya dari PT PII (tidak ada jaminan bersama dari MOF), maka referensi 'para Penjamin' harus dibuat tunggal.</p>

**Implementation Schedule** means the schedule for implementation of the Project (including Milestones and Milestone Dates) set out in Appendix 8 (*Implementation Schedules*), as may be amended in accordance with this Agreement;

**Independent Certifier** means the independent consultant nominated by the IBE and approved by the GCA to act as the Independent Certifier in accordance with Clause 8.9 (*Independent Certifier*) or such substitute Independent Certifier as may be permitted pursuant to this Agreement<sup>25</sup> and duly licensed pursuant to the Laws;

**Independent Certifier Contract** means the contract between the IBE, GCA and the Independent Certifier to be entered into in accordance with Clause 8.9 (*Independent Certifier*) in the form as provided in Appendix 19 (*Format of Independent Certifier Contract*);

**Indonesia Rupiah** or **IDR** means the lawful currency of the Republic of Indonesia;

**Insolvency Event** with respect to any person, means the occurrence of any of the following with respect to that person:

- (a) a decision of any competent court granting the temporary suspension of obligations for the payment of any indebtedness or a decision declaring the bankruptcy of such person;
- (b) a meeting of its Shareholders is convened for the purpose of considering any resolution to petition for or to file documents with a court or any registrar for its winding up, administration, dissolution, bankruptcy or suspension of obligations for the payment of any indebtedness and such resolution is passed;
- (c) any person presenting a petition, or filing documents with a court or any registrar for its winding-up, administration, dissolution, reorganisation, bankruptcy or suspension of obligations for the payment of any indebtedness, unless such petition or documents are being contested in good faith and with due diligence and are

**Jadwal Pelaksanaan** berarti jadwal untuk pelaksanaan Proyek (termasuk Pencapaian dan Tanggal Pencapaian) sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 8 (*Jadwal Pelaksanaan*), yang dapat diubah sesuai dengan Perjanjian ini;

**Konsultan Pengawas Independen** berarti konsultan independen yang ditunjuk oleh BUP dan disetujui oleh PJPK untuk bertindak sebagai Konsultan Pengawas Independen sesuai dengan Pasal 8.9 (*Konsultan Pengawas Independen*) atau konsultan pengawas independen pengganti sebagaimana yang diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini<sup>26</sup> dan memiliki izin secara patut sesuai dengan Hukum;

**Perjanjian Penunjukan Konsultan Pengawas Independen** berarti kontrak di antara BUP, PJPK, dan Konsultan Pengawas Independen yang ditandatangani sesuai dengan Pasal 8.9 (*Konsultan Pengawas Independen*) dengan format sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 19 (*Format Perjanjian Penunjukan Konsultan Pengawas Independen*);

**Rupiah** atau **Rp.** berarti mata uang resmi Republik Indonesia;

**Peristiwa Insolvensi** sehubungan dengan setiap orang, berarti kejadian dari setiap hal berikut ini sehubungan dengan orang tersebut:

- (a) suatu keputusan dari pengadilan yang memiliki kompetensi yang mengabulkan penundaan sementara dari kewajiban pembayaran setiap utang atau keputusan yang menyatakan kepailitan dari orang tersebut;
- (b) suatu rapat dari Pemegang Sahamnya diadakan untuk tujuan mempertimbangkan keputusan dalam rangka mengajukan permohonan atau menyampaikan dokumen ke pengadilan atau setiap panitera untuk pengakhiran, pemberesan, pembubaran, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan keputusan tersebut disetujui;
- (c) seseorang yang mengajukan permohonan, atau menyampaikan dokumen ke pengadilan atau setiap panitera untuk pengakhiran, pemberesan, pembubaran, reorganisasi, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, kecuali permohonan atau dokumen tersebut

<sup>25</sup> **Note:** Independent Certifier must be a person/ legal entity having the appropriate license/certifications to perform its function pursuant to this Agreement.

<sup>26</sup> **Catatan:** Konsultan Pengawas Independen harus orang/badan hukum yang memiliki izin/sertifikasi yang sesuai untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan Perjanjian ini.

discharged or struck out within two (2) Months;	disangguh dengan iktikad baik dan dengan pemeriksaan secara tuntas dan dilepaskan atau diselesaikan dalam waktu dua (2) Bulan;
(d) the appointment of any receiver, administrative receiver, administrator or similar officer in respect of any of its material assets;	(d) penunjukan pengelola, administrator, pengurus atau petugas serupa sehubungan dengan pengelolaan setiap aset material orang tersebut;
(e) the making of an order for its winding-up, administration or dissolution, or that person otherwise ceases to exist; or	(e) pembuatan perintah untuk pengakhiran, administrasi atau pembubaran, atau orang tersebut tidak lagi diakui keberadaannya; atau
(f) the appointment of any curator, supervisor judge, liquidation body ( <i>Balai Harta Peninggalan</i> ) or similar officer in respect of it;	(f) penunjukan kurator, hakim pengawas, Balai Harta Peninggalan atau petugas serupa sehubungan dengan orang tersebut;

**Intellectual Property means:**

- (a) all current and future registered or unregistered trademarks, service marks, rights in logos, rights in get-up, trade names, domain names, rights in e-mail addresses, patents, rights in inventions, rights in designs, utility models, copyright (including rights in computer software and copyright relating to any constructional, technical and/or design plans relating to the Project) and moral rights, semi-conductor topography rights, database rights (including rights to extract information from databases), and rights in confidential information, trade secrets and know-how;
- (b) all other intellectual property rights (whether or not registered) and similar or equivalent rights anywhere in the world which currently exist or are recognised in the future; and
- (c) applications, extensions and renewals in relation to any such rights;

**Hak atas Kekayaan Intelektual berarti:**

- (a) semua hal yang ada sekarang dan akan datang yang terdaftar maupun tidak terdaftar atas merek dagang, merek jasa, hak atas logo, hak untuk pembuatan/desain industri (*rights in get-up*), nama dagang, nama domain, hak atas alamat surat elektronik (*e-mail*), paten, hak atas temuan, hak dalam desain, paten sederhana (*utility models*), hak cipta (termasuk hak dalam piranti lunak dan hak cipta sehubungan dengan konstruksi, teknis dan/atau rencana desain sehubungan dengan Proyek) dan hak moral, hak topografi semi-konduktor, hak basis data (termasuk hak untuk melakukan ekstraksi informasi dari basis data), dan hak dalam Informasi Rahasia, rahasia dagang dan *know-how*;
- (b) hak atas kekayaan intelektual lainnya (baik yang didaftarkan maupun tidak) dan hak serupa atau sebanding di manapun di dunia yang sekarang ada atau diakui di kemudian hari; dan
- (c) pengajuan, perpanjangan dan pembaruan sehubungan dengan hak-hak tersebut;

**Invoice** is defined in Clause 15.1 (*Invoices, Taxes, etc*);

**Tagihan** didefinisikan pada Pasal 15.1 (*Tagihan, Pajak-Pajak, dll.*);

**Key Shareholder** means the key shareholders in the capital of the IBE as set out in Appendix 1 (*Representatives and Shareholders*);

**Pemegang Saham Utama** berarti pemegang saham utama dalam modal BUP sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 1 (*Perwakilan dan Pemegang Saham*);

**Land Acquisition Law** means Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Public Interest and its implementing regulations;

**Undang-Undang Pengadaan Tanah** berarti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya;

**Land Right Provider** means a Government Instrumentality (other than GCA), or state-owned enterprise, region-owned enterprise or other body owned or controlled by a Government Instrumentality, that is required to provide rights in respect of a portion of the Site to the IBE under an Asset Utilization Agreement;

**Land Tax** means the tax payable under Law No. 12 of 1985 on Land and Building Tax and its amendments;

**Late Payment Interest Rate** means the policy rate (currently known as "*BI Repo Rate*", or any substituting reference) per annum which is announced by the Board of Governors of the Central Bank Of Indonesia (*Bank Indonesia*) in each Monthly Board of Governors Meeting (provided that if the rate of interest cannot be determined, the rate most nearly approximating this rate having regard to comparable indices then available in the financial markets) plus two percent (2%), which shall be applied to any overdue amount from and including the Day on which such amount is due and payable under this Agreement to the Day of actual payment, and shall be calculated on the basis of the actual number of Days elapsed and a three hundred and sixty (360) Days year and shall accrue from Day to Day;

**Laws** means any decree, resolution, law, statute, act, ordinance, rule, direction (to the extent having the force of law), order, treaty, code or regulation (including any of the foregoing relating to health or safety matters or any Environmental Law) or any interpretation of the foregoing, as enacted, issued or promulgated by any Governmental Instrumentality including amendments, modifications, exclusions, replacements or re-enactments thereof, and includes any injunction or final non-appealable judgment directly applicable to the relevant party of any Governmental Instrumentality having jurisdiction over the matter in question;

**Legal Requirements** means all Laws, Authorisations and any injunction or final non-appealable judgment applicable to the relevant Party of any Governmental Instrumentality having jurisdiction over the matter in question;

**Penyedia Tanah** berarti Lembaga Pemerintahan (selain dari PJPK), atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan lainnya yang dimiliki atau dikendalikan oleh Lembaga Pemerintahan, yang diwajibkan untuk mengadakan hak sehubungan dengan porsi dari Lokasi Proyek kepada BUP berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Aset;

**Pajak terkait Tanah** berarti pajak yang dibayarkan berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan beserta perubahannya;

**Tingkat Suku Bunga Keterlambatan Pembayaran** berarti kebijakan suku bunga (saat ini dikenal sebagai "*BI Repo Rate*", atau istilah lainnya) setiap tahun yang diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam setiap Rapat Bulanan Dewan Gubernur (dengan ketentuan bahwa jika tingkat suku bunga tidak dapat ditetapkan, tingkat suku hampir mendekati tingkat suku yang dapat dibandingkan dengan indeks yang tersedia di pasar finansial) ditambah dua persen (2%), yang berlaku terhadap jumlah yang lewat jangka waktu dan termasuk Hari di mana jumlah tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Perjanjian ini hingga Hari di mana pembayaran aktual, dan harus dihitung dengan dasar jumlah Hari yang secara aktual berlalu dengan jumlah Hari dalam satu tahun setara dengan tiga ratus enam puluh (360) Hari dan terus dihitung dari Hari ke Hari;

**Hukum** berarti segala keputusan, ketetapan, hukum, undang-undang, penetapan, peraturan, aturan, arahan (sejauh memiliki kekuatan hukum), perintah, perjanjian, kode atau regulasi (termasuk hal-hal sebelumnya tersebut berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan atau segala Hukum Lingkungan) atau segala interpretasi dari hal-hal sebelumnya tersebut, sebagaimana yang diberlakukan, diterbitkan atau diundangkan oleh segala Lembaga Pemerintahan termasuk perubahan, modifikasi, pengecualian, penggantian atau pemberlakuan ulang dari hal tersebut, dan termasuk perintah atau putusan final yang tidak dapat dilakukan banding yang berlaku untuk pihak yang relevan dari segala Lembaga Pemerintahan yang memiliki yurisdiksi atas materi yang dimaksud;

**Persyaratan Hukum** berarti semua Hukum, Persetujuan-Persetujuan dan segala perintah atau putusan final yang tidak dapat dilakukan banding yang berlaku untuk Pihak yang relevan dari segala Lembaga Pemerintahan yang memiliki yurisdiksi atas hal yang dimaksud;

<b>Legitimate Circumstance</b> means:	<b>Keadaan Pemaaf</b> berarti:
(a) a Default by the GCA;	(a) suatu Cidera Janji oleh PJPK;
(b) the occurrence of Force Majeure Event; or	(b) terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar;
(c) the occurrence of Political Event;	(c) terjadinya Peristiwa Politik;
(d) <b>[**insert other project specific event which should excuse performance of IBE**]</b> ;	(d) <b>[**Menyisipkan acara spesifik proyek lainnya yang harus memaafkan performa BUP **]</b> ;
<b>Lock In Period</b> means period within <b>[2 years after the COD]</b> during which the IBE's transfer of equity is restricted;	<b>Periode Lock in</b> berarti periode dalam kurun waktu <b>[2 tahun setelah TOK]</b> dimana pemindahan ekuitas oleh BUP dibatasi;
<b>Loss</b> means, any damage, loss, liability, cost, charge or expense that any party pays, suffers or incurs or is liable for, including:	<b>Kerugian</b> berarti, segala kerusakan, kerugian, tanggung jawab, biaya, beban atau pengeluaran yang dibayarkan, diderita atau menjadi tanggung jawab suatu pihak, termasuk:
(a) all interest and other amounts payable to third parties; and	(a) semua bunga dan jumlah lainnya yang dibayarkan kepada pihak ketiga; dan
(b) all legal (on a full indemnity basis) and other expenses incurred in connection with investigating or defending any Claim;	(b) semua pengeluaran hukum (dengan dasar ganti rugi penuh) dan lainnya yang timbul sehubungan dengan investigasi atau pembelaan setiap Klaim;
<b>Loss Proceeds</b> is defined in Clause 16.8 ( <i>Application of Proceeds</i> );	<b>Penerimaan Klaim Kerugian</b> didefinisikan pada Pasal 16.8 ( <i>Penggunaan Penerimaan Klaim</i> );
<b>Milestone</b> means each of the milestones referred to in the Implementation Schedule;	<b>Pencapaian</b> berarti setiap pencapaian ( <i>milestone</i> ) yang mengacu pada Jadwal Pelaksanaan;
<b>Milestone Date</b> means each of the dates referred to in the Implementation Schedule;	<b>Tanggal Pencapaian</b> berarti setiap tanggal yang mengacu pada Jadwal Pelaksanaan;
<b>Minor Design Change</b> means in relation to any Works, a minor change to the design documentation of those Works, where that change relates to minor Day to Day operational activities, maintenance or reasonable process or performance optimisation for those Works;	<b>Perubahan Desain Minor</b> berarti, sehubungan dengan setiap Pekerjaan, perubahan minor pada dokumentasi desain Pekerjaan itu, yang mana perubahan tersebut berhubungan dengan kegiatan operasional minor harian, pemeliharaan atau proses yang wajar atau optimalisasi pelaksanaan Pekerjaan tersebut;
<b>Modification</b> <sup>27</sup> means any change to the Works and/or the Services, but excluding Minor Design Change, provided that the changes are consistent with the nature and the scope of the Project as provided in Clause 4.1. (General Project Scope). Modifications must be in line with applicable Law and has been instructed or	<b>Modifikasi</b> <sup>28</sup> berarti segala perubahan terhadap Pekerjaan dan/atau Layanan, namun tidak termasuk Perubahan Desain Minor, dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut sesuai dengan sifat dan lingkup Proyek sebagaimana diatur dalam Pasal 4.1. ( <i>Lingkup Proyek secara Umum</i> ). Modifikasi harus

<sup>27</sup> **Note:** Modification is limited to the nature of the Project, e.g. there cannot be a modification in the key obligations of IBE to design, build, own finance and operate and maintain the Facility, and design, construct and finance the Transmission Line Assets. The Parties shall manage Modifications in compliance with the applicable procurement regulations.

<sup>28</sup> **Catatan:** Modifikasi terbatas pada sifat Proyek, misalnya tidak ada modifikasi dalam kewajiban utama BUP untuk merancang, membangun, memiliki, membiayai dan mengoperasikan dan memelihara Fasilitas, dan merancang, membangun dan membiayai Jalur Transmisi Para Pihak harus mengelola Modifikasi sesuai dengan peraturan pengadaan yang berlaku.



approved as a modification under Clause 21 (Modifications);	sesuai dengan Hukum yang berlaku dan telah diinstruksikan atau disetujui sebagai modifikasi berdasarkan Pasal 21 ( <i>Modifikasi</i> );
<b>Maximum Tonnage</b> has the meaning given to Maximum Tonnage in Annex 1 of Appendix 6 ( <i>Payment Mechanism</i> );	<b>Tonase Maksimum</b> memiliki arti yang diberikan pada Tonase Maksimum pada Annex 1, Lampiran 6 ( <i>Metode Pembayaran</i> );
<b>Mileage Deductions</b> means the amount calculated in accordance with Appendix 6 ( <i>Payment Mechanism</i> );	<b>Pengurangan Jarak Tempuh</b> berarti jumlah yang dihitung sesuai dengan Lampiran 6 ( <i>Mekanisme Pembayaran</i> );
<b>Minimum Tonnage</b> has the meaning given to Minimum Tonnage in Annex 1 of Appendix 6 ( <i>Payment Mechanism</i> );	<b>Tonase Minimum</b> memiliki arti yang diberikan pada Tonase Minimum dalam Annex 1, Lampiran 6 ( <i>Payment Mechanism</i> );
<b>Month</b> means a calendar month (whether or not beginning on the first Day of any month);	<b>Bulan</b> berarti bulan kalender (baik yang diawali pada Hari pertama suatu Bulan ataupun tidak);
<b>Waste</b> means household waste generated from household activities and household-like waste generated from commercial areas, industrial areas, specific/special area, social facilities, public facilities and/or other facilities;	<b>Sampah</b> berarti sampah rumah tangga yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari daerah komersial, kawasan industri, area khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya;
<b>Non-Admissible Waste</b> means waste that cannot be treated in the Facility as listed in the Appendix 14 ( <i>Waste Acceptance Protocol</i> );	<b>Sampah yang Tidak Dapat Diterima</b> berarti sampah yang tidak dapat dikelola pada Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14 ( <i>Protokol Penerimaan Sampah</i> );
<b>Non-Affected Party</b> is defined in Clause 19.1 ( <i>Definition and Instances of Force Majeure Event</i> );	<b>Pihak yang Tidak Terdampak</b> didefinisikan pada Pasal 19.1 ( <i>Definisi dan Contoh Peristiwa Keadaan Kahar</i> );
<b>O&amp;M Contract</b> means if applicable, the contract made or to be made between the IBE and the O&M Contractor;	<b>Kontrak O&amp;M</b> berarti, jika berlaku, kontrak yang dibuat antara BUP dan Kontraktor O&M;
<b>O&amp;M Contractor</b> means if applicable, the contractor engaged from time to time by the IBE under the O&M Contract for the operation and maintenance of the Facility;	<b>Kontraktor O&amp;M</b> berarti, jika berlaku, kontraktor yang dilibatkan dari waktu ke waktu oleh BUP berdasarkan Kontrak O&M untuk operasi dan pemeliharaan Fasilitas;
<b>O&amp;M Manual</b> is the operation and maintenance manual to be drafted by the IBE in accordance with Clause 8.10 ( <i>O&amp;M Manual</i> );	<b>Panduan Pengoperasian dan Pemeliharaan</b> merupakan panduan pengoperasian dan pemeliharaan yang disusun oleh BUP sesuai dengan Pasal 8.10 ( <i>Panduan Pengoperasian dan Pemeliharaan</i> );
<b>Operation Period</b> means the period, during the Term, commencing on and from the COD to the Expiry Date or Termination Date, whichever earlier;	<b>Jangka Waktu Operasi</b> berarti periode, di dalam Jangka Waktu, yang dimulai pada dan sejak TOK sampai dengan Tanggal Daluwarsa Perjanjian atau Tanggal Pengakhiran, yang mana yang lebih dahulu terjadi;
<b>Optimized Proposal Date</b> means [●] <sup>29</sup> ;	<b>Tanggal Penawaran Optimalisasi</b> berarti [●] <sup>30</sup> ;
<b>Outage</b> means a cessation of the Services (whether entire or partial);	<b>Penghentian</b> berarti penghentian dari Layanan (baik keseluruhan maupun sebagian);

<sup>29</sup> **Note:** Insert Participant's Optimized Proposal date.  
<sup>30</sup> **Note:** Insert Participant's Proposal date.



<b>Output Specifications</b> means the requirements set out at Appendix 3 ( <i>Output Specifications and Performance Management Framework</i> ), as may be varied from time to time in accordance with this Agreement;	<b>Spesifikasi Keluaran</b> berarti persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 3 ( <i>Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja</i> ), sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan Perjanjian ini;
<b>Participating Municipalities</b> <sup>31</sup> means municipalities as contracting parties under Cooperation Agreement on waste energy project dated [●];	<b>Kabupaten/Kota</b> <sup>32</sup> berarti Kabupaten/Kota sebagai pihak yang melakukan kontrak dalam Perjanjian Kerjasama PLTSa tertanggal [●];
<b>Party</b> means GCA or the IBE;	<b>Pihak</b> berarti PJPK atau BUP;
<b>Payment Mechanism</b> means the payment mechanism set out in Appendix 6 ( <i>Payment Mechanism</i> );	<b>Mekanisme pembayaran</b> berarti mekanisme pembayaran yang tercantum dalam Lampiran 6 ( <i>Mekanisme Pembayaran</i> );
<b>Performance Deductions</b> has the meaning given to it in Appendix 6 ( <i>Payment Mechanism</i> );	<b>Pengurangan Kinerja</b> memiliki arti yang diberikan padanya dalam Lampiran 6 ( <i>Mekanisme Pembayaran</i> );
<b>Political Event</b> means:	<b>Peristiwa Politik</b> berarti:
(a) an Event of Government Action or Inaction; or	(a) Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah; atau
(b) a Discriminatory Change in Law;	(b) Perubahan Hukum yang Diskriminatif;
<b>Power Off-Taker</b> means PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) which will take off the electricity produced by the Facility;	<b>Pembeli Tenaga Listrik</b> berarti PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang akan mengambil alih listrik yang dihasilkan oleh Fasilitas;
<b>Power Purchase Agreement</b> means and hereinafter referred to as <b>PPA</b> means the agreement between the IBE and Power Off-Taker for the sale and purchase of the Unallocated Power;	<b>Perjanjian Jual Beli Listrik</b> berarti dan selanjutnya disebut <b>PJBL</b> berarti kesepakatan antara BUP dan Pembeli Tenaga Listrik untuk penjualan dan pembelian Listrik Tidak Teralokasi;
<b>PPP Regulations</b> means Presidential Regulation Number 38 Year 2015 concerning Cooperation Between the Government and Business Entities in Infrastructure Procurement and all applicable Law implemented thereunder;	<b>Peraturan KPB</b> berarti Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan setiap Hukum yang berlaku sebagai pelaksanaannya;
<b>Project</b> means the project to design, build, own, finance, and operate and maintain the [●] <sup>33</sup> as described in the Design and Technical Specifications and Output Specifications, and the carrying out of all Works, and provision of all Services, as governed by this Agreement;	<b>Proyek</b> berarti proyek untuk mendesain, membangun, memiliki, mendanai, dan mengoperasikan serta memelihara [●] <sup>34</sup> , sebagaimana yang dijelaskan dalam Spesifikasi Desain dan Teknis dan Spesifikasi Keluaran, dan penyelenggaraan dari semua Pekerjaan, penyediaan semua Layanan, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini

<sup>31</sup> **Note:** GCA to amend this if municipalities are not involved in this Project and there will be other government authorities, as may be applicable.

<sup>32</sup> **Catatan:** PJPK untuk mengubah hal ini jika kabupaten/kota tidak terlibat dalam Proyek ini dan akan terdapat lembaga pemerintahan lainnya, sebagaimana yang berlaku.

<sup>33</sup> **Note:** GCA to fill in the name of Project.

<sup>34</sup> **Catatan:** PJPK untuk mengisi dengan nama Proyek.

**Project Agreements** means:

- (a) the Asset Utilization Agreement;
- (b) the EPC Contracts;
- (c) the Financing Documents;
- (d) the GCA Consent Letter;
- (e) [the Guarantee Agreement];
- (f) [the Guarantee Fee Letter];
- (g) the Independent Certifier Contract;
- (h) the O&M Contract;
- (i) the Shareholders' Agreement;
- (j) the Sponsors' Agreement;
- (k) the PPA; and
- (l) any other agreements designated as such from time to time by the Parties;

**Project Operations** means the carrying out of the Works, the performance of the Services and the performance of all other obligations of the IBE under this Agreement during the Term;

**Proposal** means all the documents, security and any other information (including the Financial Model) submitted by the [●] consortium in response to the Request for Proposal as amended, modified and supplemented in accordance with the Request for Proposal;

**Proposal Date** means [●]<sup>35</sup>;

**Proprietary Information** of a person means information rightfully in the possession of that person, including a document, idea, policy, procedure, method, process, materials or other tangible or intangible thing, which information derives economic value from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, another person who can obtain economic value from its disclosure and use, and which is the subject of reasonable efforts to maintain its secrecy;

**Raw Water** means untreated water sourced from the intake point;

**Perjanjian Proyek** berarti:

- (a) Perjanjian Pemanfaatan Aset;
- (b) Kontrak EPC;
- (c) Dokumen Pembiayaan;
- (d) Surat Persetujuan PJPk;
- (e) [Perjanjian Penjaminan];
- (f) [Surat Imbal Jasa Penjaminan];
- (g) Perjanjian Penunjukan Konsultan Pengawas Independen;
- (h) Kontrak O&M;
- (i) Perjanjian Pemegang Saham;
- (j) Perjanjian Sponsor; dan
- (k) PJBL; dan
- (l) segala perjanjian lainnya yang ditandai sebagai Perjanjian Proyek dari waktu ke waktu oleh Para Pihak;

**Penyelenggaraan Proyek** berarti penyelenggaraan Pekerjaan, pelaksanaan Layanan dan pelaksanaan semua kewajiban lainnya dari BUP berdasarkan Perjanjian selama Jangka Waktu;

**Dokumen Penawaran** berarti seluruh dokumen, jaminan dan informasi lain (termasuk Model Keuangan) yang diserahkan oleh konsorsium [●] sebagai tanggapan atas Dokumen Permintaan Proposal, sebagaimana diubah, dimodifikasi, dan ditambahkan berdasarkan Dokumen Permintaan Proposal;

**Tanggal Penawaran** berarti [●]<sup>36</sup>;

**Informasi Kepemilikan** dari seseorang berarti informasi yang secara benar dimiliki oleh orang tersebut, termasuk suatu dokumen, ide, kebijakan, prosedur, metode, proses, material atau barang berwujud atau tidak berwujud lainnya, yang mana informasi tersebut memperoleh nilai ekonomi karena tidak diketahui secara umum, dan tidak dapat dengan mudah didapatkan dengan cara yang layak, oleh orang lain yang dapat memperoleh nilai ekonomi dari pengungkapan dan penggunaan hal tersebut, dan yang mana tunduk pada upaya yang wajar untuk memelihara kerahasiaannya;

**Air Baku** berarti air yang belum diolah yang bersumber dari titik pengambilan;

<sup>35</sup> **Note:** Insert Participant's Proposal date.  
<sup>36</sup> **Catatan:** Masukkan tanggal Dokumen Penawaran Peserta.

**Raw Water Intake Permit** means the license granted by the relevant Government Instrumentality in line with Laws to the GCA to abstract the Raw Water for the Project;

**Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA)** berarti izin yang diberikan oleh Lembaga Pemerintahan yang relevan sesuai dengan Hukum kepada PJPK untuk mengambil Air Baku untuk Proyek;

**Refinancing** means:

**Pembiayaan Ulang** berarti:

- (a) any amendment, modification, novation, supplement or replacement of any Financing Document;
- (b) the exercise of any right, or the grant of any waiver or consent, under any Financing Document, other than in respect of Day-to-Day administrative matters;
- (c) the disposition of any rights or interests in, or the creation of any rights of participation in respect of, the Financing Document or the creation or granting of any other form of benefit or interest in either the Financing Documents or the contracts, revenue and assets of the IBE whether by way of security or otherwise; or
- (d) any other arrangement put in place by the IBE or other persons which has an effect which is similar to any of paragraphs (a) to (c) above or which has the effect of limiting the IBE's ability to carry out any of paragraphs (a) to (c) above,

- (a) segala perubahan, modifikasi, novasi, tambahan atau penggantian dari segala Dokumen Pembiayaan;
- (b) pelaksanaan dari segala hak apapun, atau pemberian pengesampingan atau persetujuan, berdasarkan segala Dokumen Pembiayaan, selain yang sehubungan dengan hal administratif hari ke hari;
- (c) pelepasan dari segala hak atau kepentingan dalam, atau terciptanya setiap hak untuk partisipasi dalam Dokumen Pembiayaan atau membuat atau menyetujui atas segala bentuk keuntungan atau kepentingan lainnya yang ada dalam Dokumen Pembiayaan atau kontrak-kontrak, pendapatan dan aset-aset BUP baik dalam bentuk jaminan atau sebaliknya; atau
- (d) setiap kesepakatan lainnya yang disetujui oleh BUP atau orang lain yang memiliki dampak serupa dengan ayat (a) hingga (c) di atas atau yang memiliki dampak terbatasnya kemampuan BUP untuk melaksanakan ayat (a) hingga (c) di atas,

provided that the transfer or assignment of participation in senior debt by any Financing Party to any other financing institutions shall not be construed as Refinancing;

dengan ketentuan bahwa penyerahan atau pengalihan partisipasi dalam utang senior oleh Pihak Pembiaya manapun kepada lembaga pembiayaan lainnya tidak akan dianggap sebagai Pembiayaan Ulang;

**Refinancing Gain** means the difference (greater than zero) between the net present value (calculated using the Base Case Equity IRR) of:

**Keuntungan Pembiayaan Ulang** berarti perbedaan (lebih besar dari nol) antara nilai bersih saat ini/*net present value* (dihitung dengan menggunakan Posisi Dasar Ekuitas IRR) dari:

- (a) the distributions projected at the proposed Refinancing date (taking into account the proposed Refinancing and any related changes to rates or terms) using the updated Financial Model taking into account the Refinancing; and
- (b) the distributions projected at the proposed Refinancing date (without taking into account the proposed Refinancing) using the applicable

- (a) distribusi keuntungan yang diproyeksikan pada tanggal usulan Pembiayaan Ulang (dengan memperhitungkan usulan Pembiayaan Ulang dan seluruh perubahan sehubungan dengan tarif atau ketentuan) dengan menggunakan Model Keuangan terbaru yang telah memperhitungkan Pembiayaan Ulang; dan
- (b) distribusi keuntungan yang diproyeksikan pada tanggal usulan Pembiayaan Ulang (tanpa memperhitungkan usulan Pembiayaan

whereby, for the purpose of this definition, the reference to "distributions" shall mean, with respect to Equity investment, any dividends, interest payments or other distributions by the IBE to its shareholders, loan stock or related bodies corporate, including amounts available for such distributions - whether such distributions are in respect of share capital or subordinated debt - and receipt of any other benefit by those parties (including the release of any contingent liabilities), but excluding payments made to a related body corporate under a sub-contract (where the related body corporate is a sub-contractor) or otherwise on arm's length terms;

**Representative** means either GCA's Representative or the IBE Representative;

**Required Insurances** means the required insurance policies set forth in Appendix 9 (*Required Insurances*);

**Residual Waste** means all residual waste produced as per the treatment process at the Facility (including but not limited to bottom ash, fly ash, leachate, sludge and waste water) that cannot generate a revenue;

**Scheduled Effective Date** means the date stipulated in the Implementation Schedule, as may be revised from time to time in accordance with this Agreement;

**Scheduled Commercial Operation Date** and hereinafter referred to as **Scheduled COD** means the date stipulated in the Implementation Schedule, as may be revised from time to time in accordance with this Agreement;

**Scheduled Outage** means a scheduled Outage:

- (a) for the purposes of scheduled maintenance or repair of the Project; or
- (b) in accordance with Good Industry Practice;

**Scheduled Transmission Line Handover Date** means the expiry date of the PPA or any earlier date where termination of the PPA has occurred;<sup>37</sup>

di mana, untuk tujuan definisi ini, referensi untuk "distribusi" berarti, sehubungan dengan investasi Ekuitas, dividen, pembayaran bunga atau distribusi lainnya oleh BUP kepada pemegang saham, saham pinjaman atau badan terkait perusahaan, termasuk jumlah yang tersedia untuk distribusi tersebut – terlepas dari apakah distribusi tersebut berkaitan dengan modal saham atau utang subordinasi - dan penerimaan manfaat lain dari pihak-pihak tersebut (termasuk pelepasan kewajiban kontinjensi), namun tidak memperhitungkan pembayaran yang dilakukan ke badan terkait perusahaan berdasarkan sub-kontrak (di mana badan perusahaan terkait adalah sub-kontraktor) atau dengan cara lain dalam jangka panjang;

**Perwakilan** berarti salah satu dari Perwakilan PJPK atau Perwakilan BUP;

**Asuransi yang Disyaratkan** berarti polis asuransi yang disyaratkan sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 (*Asuransi yang Disyaratkan*);

**Sampah Sisa** berarti semua sampah sisa yang dihasilkan sesuai dengan proses pengolahan di Fasilitas (termasuk namun tidak terbatas pada abu dasar, abu terbang, lindi, lumpur dan air limbah) yang tidak dapat menghasilkan pendapatan;

**Tanggal Efektif yang Dijadwalkan** berarti tanggal yang ditentukan pada Jadwal Pelaksanaan, sebagaimana yang dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan Perjanjian ini;

**Tanggal Operasi Komersial yang Dijadwalkan** dan selanjutnya disebut **TOK yang Dijadwalkan** berarti tanggal yang ditentukan pada Jadwal Pelaksanaan, sebagaimana yang dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan Perjanjian ini;

**Penghentian Terjadwal** berarti Penghentian terjadwal:

- (a) untuk tujuan pemeliharaan atau perbaikan dari Proyek yang terjadwal; atau
- (b) sesuai dengan Praktik Industri yang Baik;

**Tanggal Serah Terima Jalur Transmisi yang Dijadwalkan** berarti daluwarsa PJBL atau tanggal manapun yang lebih awal di mana pengakhiran PJBL telah terjadi;<sup>38</sup>

<sup>37</sup>

**Note:** Aligns with draft PPA version March 2017

<sup>38</sup>

**Catatan:** Sejalan dengan draft PJBL versi Maret 2017

**Scheduled Transmission Line Operation Handover Date** must not exceed twenty ([20]) Months<sup>39</sup> from the Effective Date;

**Services** include the operation and maintenance of the Facility and Existing Facilities, and the supply/provision of Final Waste Treatment and Processing in accordance with the Output Specification Appendix 3 (*Output Specifications and Performance Management Framework*);

**Shareholders** means the shareholders, including the Key Shareholders, of the IBE set out in Appendix 1 (*Representatives and Shareholders*);

**Shareholders Agreement** means the agreement entered into by the Shareholders governing their rights and obligations in respect of their shareholdings in the IBE;

**Shareholder Loans** means any loans made available by the any of the Shareholders (or their Affiliates) for the purpose of financing parts of the Equity portion of the Project;

**Signing Date** means the date of this Agreement;

**Site** means the respective parcels of land outlined (for identification purposes only) on the plan set out in Appendix 7 (Site), having a total area of twenty six (26) hectares, together with any additional land rights procured in accordance with Clause 7.4 (*Procurement of Additional Land Rights*), and for the avoidance of doubt shall include:

- (a) WTE Plant area (the area required to develop);
- (b) any other land as may be agreed by the Parties constituting the Site;

**Site Authorisation** means any Authorisation for land use, ownership or access in respect of the Site;

**Site Hand-over Date** means the date on which GCA delivers the Site to the IBE, as noted in the Implementation Schedule;

**Tanggal Serah Terima Operasional Jalur Transmisi yang Dijadwalkan** tidak boleh melebihi dua puluh ([20]) bulan<sup>40</sup> dari Tanggal Efektif;

**Layanan** termasuk operasi dan pemeliharaan Fasilitas dan Fasilitas Saat Ini, dan persediaan/ketentuan dari Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah sesuai dengan Spesifikasi Keluaran Lampiran 3 (*Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja*);

**Pemegang Saham** berarti pemegang saham, termasuk Pemegang Saham Utama, dari BUP sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 1 (*Perwakilan dan Pemegang Saham*);

**Perjanjian Pemegang Saham** berarti perjanjian yang ditandatangani oleh Pemegang Saham yang mengatur hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan kepemilikan saham mereka di BUP;

**Pinjaman Pemegang Saham** berarti setiap pinjaman yang disediakan oleh Pemegang Saham (atau Afiliasinya) untuk tujuan membiayai sebagian dari porsi Ekuitas atas Proyek;

**Tanggal Penandatanganan** berarti tanggal penandatanganan Perjanjian ini;

**Lokasi Proyek** berarti masing-masing bidang dari area tanah yang yang diuraikan (hanya untuk tujuan identifikasi) dengan rencana sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 7 (*Lokasi Proyek*), dengan total area seluas dua puluh enam (26) hektar, bersama dengan hak-hak atas tanah tambahan yang diadakan sesuai dengan Pasal 7.4 (*Pengadaan Hak atas Tanah Tambahan*), dan untuk menghindari keraguan termasuk:

- (a) Wilayah PLTSa (wilayah yang disyaratkan untuk dikembangkan);
- (c) tanah lainnya yang dapat disepakati oleh Para Pihak yang membentuk Lokasi Proyek;

**Persetujuan terkait Lokasi Proyek** berarti segala Persetujuan untuk penggunaan tanah, kepemilikan atau akses sehubungan dengan Lokasi Proyek;

**Tanggal Serah Terima Lokasi Proyek** berarti tanggal di mana PJPK menyerahkan Lokasi Proyek kepada BUP, sebagaimana yang dicantumkan dalam Jadwal Pelaksanaan;

<sup>39</sup> be **Note:** The transmission line must be handed over to PT PLN (Persero) before the Hot Commissioning since there will be electricity generated through this commissioning process  
<sup>40</sup> **Catatan:** Jalur transmisi harus diserahkan ke PT PLN (Persero) sebelum *Hot Commissioning* mengingat terdapat listrik yang dibangkitkan selama proses *commissioning* ini

**Site Impositions** means all Taxes, duties, charges, all special assessments and all other property assessments, including all assessments for public improvements or betterments, all water, sewer, and other charges for Utilities imposed by any Governmental Instrumentality, all fines, fees, charges, penalties, and interest (including a lease or rental fees) imposed by any Governmental Instrumentality, other than Land Tax;<sup>41</sup>

**Pungutan terkait Lokasi Proyek** berarti segala Pajak, bea, beban, semua penilaian khusus dan segala penilaian properti lainnya, termasuk penilaian untuk pembetulan atau perbaikan umum, semua beban atas air, saluran pembuangan dan beban lainnya untuk Jaringan Utilitas yang dikenakan oleh segala Lembaga Pemerintahan, semua denda, biaya, beban penalti, dan bunga (termasuk sewa dan biaya sewa) yang dikenakan oleh segala Lembaga Pemerintahan, selain dari Pajak terkait Tanah;<sup>42</sup>

**Sponsors** means **[\*\*insert name\*\*]**;<sup>43</sup>

**Sponsor** berarti **[\*\*masukkan nama\*\*]**;<sup>44</sup>

**Sponsors' Agreement** means the agreement to be entered into between the Sponsors and IBE as acknowledged by GCA on the same date as this Agreement and substantially in the form set out in Appendix 21 (*Format of Sponsor's Agreement*);

**Perjanjian Sponsor** berarti perjanjian yang ditandatangani di antara Sponsor dan BUP dengan diketahui oleh PJPK pada tanggal yang sama dengan Perjanjian ini dan secara substansi dalam format sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 21 (*Format Perjanjian Sponsor*);

**Stage I Performance Bond** is defined in Clause 3.5 (*Stage I Performance Bond*);

**Jaminan Pelaksanaan Tahap I** didefinisikan di dalam Pasal 3.5 (*Jaminan Pelaksanaan Tahap I*);

**Stage II Performance Bond** is defined in Clause 8.1 (*Stage II Performance Bond Terms*);<sup>45</sup>

**Jaminan Pelaksanaan Tahap II** didefinisikan dalam Pasal 8.1 (*Jaminan Pelaksanaan Tahap II*);<sup>46</sup>

**Start-up, Testing and Commissioning Procedures** means the start-up, testing and commissioning procedures (including the Commissioning Tests) as set out in Appendix 4 (*Testing and Commissioning Procedure*);

**Prosedur Permulaan, Pengujian dan Commissioning** berarti prosedur permulaan (*start-up*), pengujian dan *commissioning* (termasuk Uji *Commissioning*) sebagaimana diatur di dalam Lampiran 4 (*Prosedur Pengujian dan Commisioning*);

**Step-in Event** means each of GCA Step-in Event A and Step-in Event B, as the case requires as set out in Clause 24 (GCA Step-in);

**Peristiwa Step-In** berarti setiap Peristiwa *Step-In PJPK A* dan Peristiwa *Step-In PJPK B*, sebagaimana yang mungkin dipersyaratkan dan diatur dalam Pasal 24 (*Step-in PJPK*);

**Strategic Committee** is defined in Clause 30.5 (*Strategic Committee*);

**Komite Strategis** didefinisikan dalam Pasal 30.5 (*Komite Strategis*);

**Target Landfill Tonnage** means the actual tonnage of Contract Waste, Top Up Waste, and Additional Waste received by the IBE during the relevant period multiplied with contracted Landfill diversion rate as defined in the Appendix 6 (*Payment Mechanism*);

**Target Tonase Landfill** berarti tonase aktual atas Sampah Kontrak, Penambahan Sampah, dan Sampah Tambahan yang diterima oleh BUP selama periode bersangkutan dikalikan dengan tingkat pengalihan *Landfill* yang dikontrakkan sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 6 (*Mekanisme Pembayaran*);

**Tax** means any tax, charge, impost, tariff, assessment, duty or fee of any kind charged, imposed or levied, directly or indirectly, by any

**Pajak** berarti setiap pajak, beban, pungutan tarif, penilaian, setiap jenis bea atau biaya yang dibebankan atau dipungut, secara langsung

<sup>41</sup> **Note:** GCA to confirm definition of Site Imposition.

<sup>42</sup> **Catatan:** PJPK untuk mengkonfirmasi definisi dari Pungutan terkait Lokasi Proyek.

<sup>43</sup> **Note:** This should normally be the lead members in the Proposal or their parent company, if the participants receive support from the parent company.

<sup>44</sup> **Catatan:** Ini biasanya merupakan anggota utama dalam Dokumen Penawaran atau perusahaan induk mereka, jika penawar menerima dukungan dari perusahaan induk.

<sup>45</sup> **Note:** not needed but not deleted just in case a change in position

<sup>46</sup> **Catatan:** Tidak dibutuhkan tapi tidak dihapus dalam hal terjadi perubahan posisi

Governmental Instrumentality, including any goods and services tax, sales tax, stamp duty, import duty, withholding tax (whether on income, dividends, interest payments, fees, equipment rentals or otherwise), tax on foreign currency loans or foreign exchange transactions, excise tax, property tax, registration fee or licence, water tax or environmental, energy or fuel tax, including any interest, penalties or other additions imposed on any of these;

**Term** means the term of this Agreement as defined in Clause 2.2 (*Term of the Agreement*);

**Termination Cost** means any of the Termination Cost A, Termination Cost B or Termination Cost C (in each case as defined in Appendix 11 (*Termination Payment*));

**Termination Date** means the termination date of this Agreement in the event of early termination as specified in the Termination Notice;

**Termination Notice** is defined in Clause 22.4 (*Remedial Procedures and Termination upon Default*);

**Termination Payment Date** means in the event of early termination of this Agreement, the date when the Termination Cost is actually paid by the GCA to the IBE in full, which shall not be later than one hundred and eighty (180) Days from the Termination Date;

**Third Party Expert** means an expert who is appointed in accordance with Clause 27.2 (*Referral to a Third Party Expert*);

**Top Up Waste** means waste procured by the GCA to cover the Contract Waste Shortfall;

**Transfer Date** means:

- (a) the Expiry Date; or
- (b) (if the Agreement is terminated earlier in accordance to the provisions of this Agreement) the Termination Date or Termination Payment Date (whichever the latter);

atau tidak langsung, oleh seluruh Lembaga Pemerintahan, termasuk seluruh pajak barang dan jasa, pajak penjualan, bea materai, bea impor, pemotongan pajak (baik atas penerimaan, dividen, pembayaran bunga, biaya, penyewaan peralatan atau lainnya), pajak atas pinjaman mata uang asing atau transaksi pertukaran mata uang asing, pajak cukai, pajak bangunan, biaya pendaftaran atau izin, pajak air atau lingkungan, pajak energi atau bahan bakar, termasuk setiap bunga, penalti atau tambahan lainnya yang dikenakan atas hal-hal ini;

**Jangka Waktu** berarti jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2.2 (*Jangka Waktu Perjanjian*);

**Biaya Pengakhiran** berarti setiap Biaya Pengakhiran A, Biaya Pengakhiran B atau Biaya Pengakhiran C (sebagaimana masing-masing didefinisikan di dalam Lampiran 11 (*Pembayaran Pengakhiran*));

**Tanggal Pengakhiran** berarti tanggal pengakhiran dari Perjanjian ini dalam hal pengakhiran lebih awal sebagaimana yang ditentukan di dalam Pemberitahuan Pengakhiran;

**Pemberitahuan Pengakhiran** didefinisikan di dalam Pasal 22.4 (*Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera Janji*);

**Tanggal Pembayaran Pengakhiran**<sup>47</sup> berarti, dalam hal pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini, tanggal di saat Biaya Pengakhiran secara aktual dibayarkan oleh PJPk kepada BUP secara penuh, yang mana tidak boleh lebih dari seratus delapan puluh (180) Hari sejak Tanggal Pengakhiran;

**Ahli Independen** berarti ahli yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 27.2 (*Rujukan kepada Ahli Independen*);

**Penambahan Sampah** berarti sampah yang disediakan oleh PJPk untuk menutupi Kekurangan Sampah Kontrak;

**Tanggal Penyerahan** berarti:

- (a) Tanggal Daluwarsa Perjanjian; atau
- (b) (jika Perjanjian diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dari Perjanjian ini) Tanggal Pengakhiran atau Tanggal Pembayaran Pengakhiran (yang mana yang lebih akhir terjadi);



**Transmission Line** means power transmission and distribution network constructed by the IBE and installed from the Facility to the [Power Off-Taker Substation]<sup>48</sup>;

**Tribunal** is defined in Clause 27.3 (Arbitration);

**Unallocated Power** means power produced from the Facility which is not allocated for operation of the Facility or any other own use by the IBE;

**Utilities** means any service or related item of infrastructure, including water, electricity, gas, telephone, drainage, sewerage and electronic communications (other than infrastructure which is internal to the Project);

**Waste To Energy Plant** hereinafter referred to as **WTE Plant** means a power plant which uses renewable energy based on Contract Waste that is converted into electrical energy;

**Works** means all works for the construction, testing, commissioning and completion of the Project to be performed or procured by the IBE in accordance with this Agreement, and includes:

- (a) all permanent works constituting the Project; and
- (b) all temporary works of every kind (other than Contractor's equipment) necessary to gain access to the Site, required on the Site for the execution and completion of the permanent works or required for the remedying of any defects;

**Works Delivery Plans** means the plans set out in Appendix 5 Participant's Proposal that defines the GCA's Requirement based on the Method Statement from the RfP Document and will be updated time to time in the Agreement;

**Works Programme** means the construction programme as contemplated under Clause 8.8 (*Works Programme*);

**Year** means a calendar year (whether or not beginning on the first Day of any year);

**Jalur Transmisi** berarti transmisi dan distribusi jaringan tenaga listrik yang dibangun oleh BUP dan dipasang dari Fasilitas sampai ke [Gardu Induk Pembeli Tenaga Listrik]<sup>49</sup>.

**Majelis Arbitrase** didefinisikan di dalam Pasal 27.3 (*Arbitrase*);

**Listrik Tidak Teralokasi** berarti tenaga listrik yang dihasilkan dari Fasilitas yang tidak dialokasikan untuk pengoperasian Fasilitas atau penggunaan sendiri lainnya oleh BUP;

**Jaringan Utilitas** berarti setiap layanan atau hal yang terkait dari infrastruktur, termasuk air, listrik, gas, telepon, drainase, saluran pembuangan dan komunikasi elektronik (selain daripada infrastruktur internal dari Proyek);

**Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah** yang selanjutnya disebut dengan **PLTsa** berarti pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis Sampah Kontrak yang diubah menjadi energi listrik ;

**Pekerjaan** berarti seluruh pekerjaan untuk konstruksi, pengujian, *commissioning*, dan penyelesaian Proyek yang akan dilaksanakan atau diadakan oleh BUP berdasarkan Perjanjian ini, dan termasuk:

- (a) seluruh pekerjaan tetap yang merupakan Proyek; dan
- (b) seluruh pekerjaan sementara dari segala jenis (selain peralatan Kontraktor) yang diperlukan untuk mendapatkan akses ke Lokasi Proyek, yang disyaratkan di Lokasi Proyek untuk pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan tetap atau yang disyaratkan untuk pemulihan segala kerusakan;

**Rencana Pelaksanaan Pekerjaan** berarti rencana yang ditetapkan dalam Lampiran 5 Dokumen Penawaran Peserta yang menjelaskan Persyaratan PJPK berdasarkan Pernyataan Metode di Dokumen Permintaan Proposal (*RfP*) dan akan diperbarui dari waktu ke waktu pada Perjanjian ini;

**Program Kerja** berarti program konstruksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8.8 (*Program Kerja*);

**Tahun** berarti tahun kalender (baik dimulai pada Hari pertama dari suatu tahun maupun tidak);

<sup>48</sup> GCA to confirm the definition of Transmission Line with the PPA

<sup>49</sup> PJPK perlu mengkongirmasi definisi dari Jalur Tranmisi pada PJBL



## 1.2. INTERPRETATIONS

In this Agreement,

- (a) the table of contents, headings and bold type are for convenience only and do not affect the interpretation of this Agreement;
- (b) a reference to a Clause, Appendix, or schedule is a reference to a Clause of, and an Appendix, and schedule to, this Agreement and a reference to this Agreement includes any Appendix, and schedule;
- (c) words indicating the singular include the plural and *vice versa*;
- (d) words indicating a gender include any gender;
- (e) other parts of speech and grammatical forms of a word or phrase defined in this Agreement have a corresponding meaning;
- (f) the use of the words “includes” or “including” when introducing an item or list of items does not limit the meaning of the words which follow to that item or those items or to items of a similar kind;
- (g) a reference to anything (including any right) includes a part of that thing but nothing in this sub-paragraph implies that performance of part of an obligation constitutes performance of the obligation;
- (h) an expression referring to a natural person includes any company, partnership, joint venture, association, corporation or other body corporate and any Governmental Instrumentality;
- (i) a reference to a body, other than a Party to this Agreement (including an institute, association or Governmental Instrumentality, whether statutory or not:
  - (i) which ceases to exist; or

## 1.2. INTERPRETASI

Dalam Perjanjian ini,

- (a) daftar isi, judul dan jenis huruf tebal adalah untuk kemudahan semata dan tidak memengaruhi interpretasi dari Perjanjian ini;
- (b) referensi kepada Pasal, Lampiran, atau bagian merupakan referensi kepada suatu Pasal, Lampiran, dan jadwal untuk, yang ada di Perjanjian ini, dan referensi kepada Perjanjian termasuk segala Lampiran, dan bagian;
- (c) kata-kata yang menunjukkan bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya;
- (d) kata-kata yang menunjukkan suatu jenis kelamin mencakup segala jenis kelamin;
- (e) bagian lain dari susunan kata atau bentuk tata bahasa yang membentuk suatu kata atau frase sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini memiliki pengertian yang sama;
- (f) penggunaan kata “termasuk” atau “mencakup” saat memperkenalkan suatu hal atau daftar dari beberapa hal tidak akan membatasi pengertian terhadap kata-kata yang mengikuti setelah hal atau hal-hal tersebut atau hal-hal yang serupa;
- (g) referensi kepada hal apapun (termasuk referensi kepada segala hak) meliputi referensi kepada setiap bagian dari hal tersebut tetapi tidak ada satupun dari ayat sub-ayat ini yang menyiratkan bahwa pelaksanaan atas sebagian dari suatu kewajiban merupakan pelaksanaan penuh dari kewajiban tersebut;
- (h) suatu ungkapan yang merujuk kepada orang termasuk rujukan kepada segala perusahaan, persekutuan, usaha patungan (*joint venture*), asosiasi, perseroan terbatas atau badan perusahaan lainnya dan segala Lembaga Pemerintahan;
- (i) referensi kepada suatu badan, selain Pihak dari Perjanjian ini (termasuk Lembaga, asosiasi atau Lembaga Pemerintahan), baik yang berdasarkan undang-undang atau dengan cara lain:
  - (i) tidak lagi diakui keberadaannya; atau

(ii)	whose powers or functions are transferred to another body,	(ii)	kewenangannya atau fungsinya dialihkan kepada badan lainnya,
	is a reference to the body which replaces it or which substantially succeeds to its powers or functions;		merupakan referensi kepada badan yang menggantikannya atau secara substansi meneruskan kewenangan atau fungsinya;
(j)	a reference to a statute, regulation, proclamation, ordinance or by-law includes all statutes, regulations, proclamations, ordinances or by-laws amending, consolidating or replacing it, whether passed by the same or another Governmental Instrumentality with legal power to do so, and a reference to a statute includes all regulations, proclamations, ordinances and by-laws issued under that statute;	(j)	referensi kepada suatu undang-undang, regulasi, pernyataan, peraturan atau oleh hukum termasuk seluruh undang-undang, regulasi, pernyataan, peraturan atau oleh hukum yang mengubah, mengkonsolidasikan atau menggantikan hal tersebut, baik yang disahkan oleh Lembaga Pemerintahan yang sama maupun oleh Lembaga Pemerintahan lainnya dengan kekuatan hukum untuk melakukan hal tersebut, dan referensi kepada undang-undang termasuk seluruh regulasi, pernyataan, peraturan dan oleh hukum diterbitkan berdasarkan undang-undang tersebut;
(k)	a reference to any Authorisation, includes the Authorisation as varied or replaced;	(k)	referensi kepada segala Persetujuan, termasuk Persetujuan yang diubah atau digantikan;
(l)	a covenant or agreement on the part of two or more persons binds them jointly and severally;	(l)	janji atau kesepakatan yang dinyatakan oleh dua orang atau lebih mengikat orang-orang tersebut secara tanggung renteng (bersama-sama dan sendiri-sendiri);
(m)	a reference to a document includes all amendments or supplements to, or replacements or novations of, that document;	(m)	referensi kepada dokumen termasuk seluruh perubahan atau tambahan atas, atau penggantian atau novasi dari, dokumen tersebut;
(n)	a document expressed to be in the agreed form means a document in a form which has been agreed by the Parties on or before the execution of this Agreement and signed or initialled by them or on their behalf, for the purposes of identification;	(n)	dokumen yang dinyatakan dalam format yang disepakati berarti dokumen dalam format yang telah disepakati oleh Para Pihak pada saat atau sebelum penandatanganan Perjanjian ini dan ditandatangani atau diparaf oleh mereka atau atas nama mereka, untuk tujuan identifikasi;
(o)	a reference to writing includes printing, typing, lithography and other means of reproducing words in a visible form, including electronic mail;	(o)	referensi terhadap tulisan termasuk cetakan, ketikan, litografi dan cara-cara lainnya untuk memperbanyak kata-kata dalam format yang dapat dibaca, termasuk surat elektronik;
(p)	a reference to time is to local time in the Republic of Indonesia, Jakarta, Indonesia (Indonesia Western Time);	(p)	referensi terhadap waktu merupakan waktu lokal di Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia (Waktu Indonesia Bagian Barat);
(q)	all periods of time are based on, and computed according to, the Gregorian calendar;	(q)	seluruh periode waktu adalah berdasarkan, dan dihitung sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> ;

- |  |  |
|--|--|
| <p>(r) for the purposes of determining the last Day of a period measured in Days, Month(s) or Year(s),</p> <p>(i) subject to sub-paragraph (ii) below, if the relevant period ends on a Day that is not a Business Day, the last Day of such period shall be deemed to be the subsequent Business Day; and</p> <p>(ii) if the relevant period ends on a Day that is not a Business Day, such period is measured in Month(s) or Year(s), and the subsequent Business Day would be the first Business Day of the next Month or Year, the last Day of such period shall be deemed to be the preceding Business Day;</p> | <p>(r) untuk tujuan menentukan Hari terakhir dari suatu periode yang dihitung di dalam Hari, Bulan atau Tahun,</p> <p>(i) tunduk pada sub-ayat (ii) di bawah, jika periode yang relevan berakhir pada Hari yang bukan merupakan Hari Kerja, Hari terakhir dari periode tersebut dianggap sebagai Hari Kerja selanjutnya; dan</p> <p>(ii) jika periode yang relevan berakhir pada Hari yang bukan merupakan Hari Kerja, periode tersebut dihitung di Bulan atau Tahun, dan Hari Kerja selanjutnya akan menjadi Hari Kerja pertama dari Bulan atau Tahun berikutnya, Hari Kerja terakhir dari periode tersebut harus dianggap sebagai Hari Kerja sebelumnya;</p> |
| <p>(s) a reference to currency is a reference to Indonesian currency and all amounts payable under this Agreement must be paid in the Republic of Indonesia in Indonesian Rupiah, unless otherwise specified;</p>  | <p>(s) referensi kepada nilai tukar merupakan referensi kepada nilai tukar Indonesia dan seluruh jumlah yang dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan di Republik Indonesia dalam Rupiah, kecuali dinyatakan sebaliknya;</p>  |
| <p>(t) any capitalised words, terms, phrases and abbreviations used specifically in any Appendix or any attachment to any Appendix will have the meanings set forth in that Appendix or attachment, as the case may be;</p>  | <p>(t) segala kata, istilah, frasa dan singkatan yang dicetak dengan huruf kapital, yang digunakan secara khusus dalam segala Lampiran atau pelengkap dari Lampiran akan memiliki pengertian yang sama sebagaimana yang dinyatakan dalam Lampiran atau tambahan tersebut, sebagaimana berlaku;</p>   |
| <p>(u) in the event of any inconsistency between any capitalised word, term, phrase or abbreviation in Clause 1.1 (<i>Definitions</i>) and any capitalised word, term, phrase or abbreviation contained in any Appendix or any attachment to any Appendix, the meaning contained in the Appendix or attachment takes precedence over the meaning in Clause 1.1 (<i>Definitions</i>) unless the context of this Agreement otherwise requires;</p>   | <p>(u) dalam hal terdapat inkonsistensi antara kata, istilah, frasa atau singkatan dalam huruf kapital di dalam Pasal 1.1 (<i>Definisi-Definisi</i>) dengan segala kata, istilah, frasa atau singkatan dalam huruf kapital yang terdapat dalam Lampiran atau tambahan dari Lampiran, pengertian yang terkandung dalam Lampiran atau tambahan akan lebih diutamakan di atas pengertian yang terkandung dalam Pasal 1.1 (<i>Definisi-Definisi</i>) kecuali konteks Perjanjian ini mempersyaratkan lain;</p>  |
| <p>(v) in the event of any inconsistency or conflict between the main body of this Agreement and/or the Appendices, then:</p> <p>(i) the main body shall prevail to the extent of any such conflict or inconsistency over the Appendices; and</p>  | <p>(v) jika terdapat inkonsistensi atau ketidaksesuaian antara batang tubuh dari Perjanjian ini dan/atau Lampiran, maka:</p> <p>(i) batang tubuh akan berlaku sejauh konflik atau inkonsistensi tersebut terhadap Lampiran; dan</p>  |

(ii)	more detailed, updated and explanatory Appendix shall prevail to the extent of any such conflict or inconsistency between one Appendix and another; and	(ii)	Lampiran yang lebih rinci, terbaru dan jelas akan berlaku sepanjang ketidaksesuaian atau inkonsistensi tersebut terjadi antara satu Lampiran dan Lampiran lainnya; dan
(w)	no provision of this Agreement shall be construed adversely to a Party solely on the ground that the Party was responsible for the preparation of this Agreement or that provision.	(w)	tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan ditafsirkan secara negatif kepada suatu Pihak semata-mata atas dasar bahwa Pihak tersebut bertanggung jawab atas persiapan dari Perjanjian ini atau ketentuan tersebut.
(x)	All reference to Tons, Tonnes, and Tonnage shall be construed as referring to metric tonnes.	(x)	Semua referensi untuk Ton, Ton(-ton), dan Tonase harus ditafsirkan dengan mengacu pada satuan metrik ton.
<b>1.3.</b>	<b>AMBIGUITIES AND INCONSISTENCIES</b>	<b>1.3.</b>	<b>AMBIGUITAS DAN INKONSISTENSI</b>
(a)	If a Party discovers any ambiguity, discrepancy or inconsistency between any of the provisions of this Agreement or any other document or standard expressly incorporated into this Agreement (including the Appendices):	(a)	Jika suatu Pihak menemukan ambiguitas, perbedaan atau inkonsistensi antara ketentuan apapun dari Perjanjian ini atau segala dokumen atau standar lainnya yang secara tegas tergabung dalam Perjanjian ini (termasuk Lampiran):
(i)	the Party which makes the discovery must promptly notify the other Party of this in writing; and	(i)	Pihak yang menemukan tersebut harus dengan segera memberitahukan Pihak lain dalam Perjanjian ini secara tertulis; dan
(ii)	GCA will direct the IBE as to the interpretation to be followed by the IBE in performing its obligations under this Agreement, without prejudice to either Party's right to refer the content of that interpretation, or the meaning of the ambiguity, discrepancy or inconsistency, for resolution in accordance with Clause 27 ( <i>Settlement of Disputes</i> ).	(ii)	PJPK akan mengarahkan BUP kepada interpretasi yang akan diikuti oleh BUP dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa mengurangi hak salah satu Pihak untuk merujuk isi dari interpretasi tersebut, atau makna dari ambiguitas, perbedaan atau inkonsistensi, untuk diselesaikan sesuai dengan Pasal 27 ( <i>Penyelesaian Sengketa</i> ).
(b)	The IBE shall not be entitled to any additional costs or any extension of time by reason of GCA's direction under paragraph (a).	(b)	BUP tidak memiliki hak atas biaya tambahan atau perpanjangan waktu dengan alasan arahan PJPK berdasarkan ayat (a).

## 2. THE AGREEMENT

### 2.1. PURPOSE

The purpose of this Agreement is to set out the rights and obligations of each Party with regard to the Project.

### 2.2. TERM OF THE AGREEMENT

The term of the Agreement shall commence on the Signing Date and shall expire on [\*\*\*] (“**Term**”), unless the Agreement is terminated or extended prior to such date, in accordance with the provisions of this Agreement.

## 3. CONDITIONS PRECEDENT

### 3.1. RIGHTS AND OBLIGATIONS PRIOR TO THE EFFECTIVE DATE

The rights and obligations of the Parties under this Agreement are conditional upon all Conditions Precedent have been satisfied (or waived) in accordance with Clause 3 (*Conditions Precedent*) and the occurrence of the Effective Date, except for the rights and obligations of the Parties under the following Clauses, which are effective from the Signing Date:

- (a) Clause 1 (Definitions and Interpretations);
- (b) Clause 3 (Conditions Precedent);
- (c) Clause 4.2 (IBE’s General Obligations)
- (d) Clause 4.3 (GCA’s General Obligations);
- (e) Clause 5 (Implementing Business Entity / IBE);
- (f) Clause 7 (Land and Site);
- (g) Clause 17.4 (Compliance with Laws);
- (h) Clause 18 (Indemnity and Liability);
- (i) Clause 19 (Force Majeure);
- (j) Clause 26.1 (Representations and Warranties of the IBE);
- (k) Clause 26.2 (Representations and Warranties of GCA);
- (l) Clause 27 (Settlement of Disputes);
- (m) Clause 29 (Assignment); and

## 2. PERJANJIAN

### 2.1. TUJUAN

Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing Pihak mengenai Proyek.

### 2.2. JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian ini dimulai pada Tanggal Penandatanganan dan akan berakhir pada tahun ke [\*\*\*] (“**Jangka Waktu**”), kecuali jika Perjanjian diakhiri atau diperpanjang sebelum tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

## 3. PERSYARATAN PENDAHULUAN

### 3.1. HAK DAN KEWAJIBAN SEBELUM TANGGAL EFEKTIF

Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini bergantung pada pemenuhan seluruh Persyaratan Pendahuluan (atau dikesampingkan) sesuai dengan Pasal 3 (*Persyaratan Pendahuluan*) dan terjadinya Tanggal Efektif, kecuali hak dan kewajiban Para Pihak berada dalam Pasal berikut, yang mana berlaku efektif sejak Tanggal Penandatanganan:

- (a) Pasal 1 (Definisi dan Interpretasi);
- (b) Pasal 3 (Persyaratan Pendahuluan);
- (c) Pasal 4.2 (Kewajiban Umum BUP);
- (d) Pasal 4.3 (Kewajiban Umum PJPK);
- (e) Pasal 5 (Badan Usaha Pelaksana/BUP);
- (f) Pasal 7 (Tanah dan Lokasi Proyek);
- (g) Pasal 17.4 (Kepatuhan Hukum);
- (h) Pasal 18 (Ganti Rugi dan Tanggung Jawab);
- (i) Pasal 19 (Keadaan Kahar);
- (j) Pasal 26.1 (Pernyataan dan Jaminan BUP);
- (k) Pasal 26.2 (Pernyataan dan Jaminan PJPK);
- (l) Pasal 27 (Penyelesaian Sengketa);
- (m) Pasal 29 (Pengalihan); dan

(n) Clause 31 (Miscellaneous).	(n) Pasal 31 (Ketentuan Lain-Lain).
<b>3.2. SATISFACTION OF CONDITIONS PRECEDENT</b>	<b>3.2. PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAHULUAN</b>
(a) The GCA and the IBE must procure the satisfaction of the Conditions Precedent as listed in Appendix 2 ( <i>Conditions Precedent</i> ) by the Scheduled Effective Date.	(a) PJKP dan BUP harus memenuhi Persyaratan Pendahuluan sebagaimana dirinci pada Lampiran 2 ( <i>Persyaratan Pendahuluan</i> ) pada Tanggal Efektif yang Dijadwalkan.
(b) The IBE must regularly report to GCA as to its progress in satisfying the Conditions Precedent and the performance and progress of any work commenced prior to the Effective Date.	(b) BUP harus melapor secara berkala kepada PJKP mengenai kemajuannya dalam memenuhi Persyaratan Pendahuluan dan pelaksanaan serta kemajuan pekerjaan apapun yang dimulai sebelum Tanggal Efektif.
(c) Once the Parties are satisfied that all Conditions Precedent have been satisfied or waived, the Parties shall sign a certificate confirming that fact, and the date on which the Parties issue that certificate will be the Effective Date.	(c) Pada saat Para Pihak sepakat bahwa seluruh Persyaratan Pendahuluan telah terpenuhi atau dikesampingkan, Para Pihak akan menandatangani sebuah sertifikat yang mengonfirmasikan fakta tersebut, dan tanggal di mana Para Pihak menerbitkan sertifikat tersebut akan menjadi Tanggal Efektif.
<b>3.3. EXTENSION OF THE SCHEDULED EFFECTIVE DATE</b>	<b>3.3. PERPANJANGAN TANGGAL EFEKTIF YANG DIJADWALKAN</b>
(a) If a Party becomes aware that any Conditions Precedent referred to in Appendix 2 (Conditions Precedent) is unable to be satisfied on or before the Scheduled Effective Date, then such Party must notify the other Party regarding the same. Upon receiving such notice, the Parties shall act in <i>good faith</i> to discuss and examine the reasons for failure to satisfy the Conditions Precedent and, subject to paragraphs (c) and (d), agree an equitable adjustment to the Implementation Schedule to take into account the effect of that delay.	(a) Jika suatu Pihak menyadari bahwa terdapat Persyaratan Pendahuluan yang mengacu pada Lampiran 2 ( <i>Persyaratan Pendahuluan</i> ) tidak dapat terpenuhi pada saat atau sebelum Tanggal Efektif yang Dijadwalkan, maka Pihak tersebut harus memberitahu Pihak yang lainnya mengenai hal tersebut. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Para Pihak harus bertindak dengan iktikad baik untuk mendiskusikan alasan kegagalan pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan, tunduk pada ayat (c) dan (d) dari Pasal ini, menyepakati suatu penyesuaian yang wajar pada Jadwal Pelaksanaan dengan mempertimbangkan dampak dari keterlambatan tersebut.
(b) For the purpose of paragraph (a), subject to Clauses 19 ( <i>Force Majeure</i> ) and 20 ( <i>Political Event</i> ), the GCA may extend the Scheduled Effective Date for a period of no more than six (6) Months <sup>50</sup> if the failure to satisfy such Conditions Precedent are caused by:	(b) Untuk tujuan dari ayat (a), tunduk pada Pasal 19 ( <i>Keadaan Kahar</i> ) dan Pasal 20 ( <i>Peristiwa Politik</i> ), PJKP dapat memperpanjang Tanggal Efektif yang Dijadwalkan untuk jangka waktu tidak lebih dari enam (6) Bulan <sup>51</sup> jika kegagalan untuk memenuhi

<sup>50</sup> **Note:** Under Article 37(3) of Minister for National Development Planning/Head of National Development Planning Agency Regulation Number 4 of 2015 regarding Implementation Procedures for the Cooperation between the Government and Business Entities in the Provision of Infrastructure (Permen PPN 4/2015), any extension can only be made for every 6 months period.

<sup>51</sup> **Catatan:** Berdasarkan Pasal 37(3) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Permen PPN 4/2015), setiap perpanjangan hanya dapat dibuat untuk setiap 6 bulan.

	Persyaratan Pendahuluan tersebut disebabkan oleh:
(i) reasons attributable to GCA, including any delays by GCA to perform its obligations; or	(i) alasan-alasan yang disebabkan oleh PJPK, termasuk adanya keterlambatan oleh PJPK untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya; atau
(ii) the occurrence on or before the Effective Date of a material adverse change in the international or Indonesian project finance debt market such that limited recourse financing is not available for the Project on reasonable commercial terms or such that the project is rendered financially unviable; <sup>52</sup>	(ii) terjadinya perubahan material yang merugikan pada atau sebelum Tanggal Efektif di pasar pembiayaan utang proyek Indonesia atau internasional sedemikian rupa sehingga pembiayaan recourse terbatas ( <i>limited recourse</i> ) tidak tersedia untuk Proyek dengan persyaratan komersial yang wajar atau sedemikian rupa sehingga proyek tersebut secara finansial tidak layak <sup>53</sup> ;
(c) IBE acknowledges that the Scheduled Effective Date will not be extended for reasons attributable to the IBE. Notwithstanding the foregoing, GCA may, in its sole discretion extend the Scheduled Effective Date if:	(c) BUP mengakui bahwa Tanggal Efektif yang Dijadwalkan tidak akan diperpanjang dengan alasan yang disebabkan oleh BUP. Tanpa mengesampingkan hal tersebut di atas, PJPK dapat, dalam kewenangannya sendiri memperpanjang Tanggal Efektif yang Dijadwalkan jika:
(i). on or before the original Scheduled Effective Date, the IBE has put in place short-term financing arrangements that will enable it to commence construction of the Project;	(i) pada atau sebelum Tanggal Efektif yang Dijadwalkan yang asli, BUP telah menetapkan pengaturan pembiayaan jangka pendek yang akan memungkinkan dimulainya konstruksi Proyek;
(ii). a full and unconditional notice to proceed has been issued to the EPC Contractor in accordance with the EPC Contract;	(ii) suatu pemberitahuan secara penuh dan tanpa syarat untuk memulai pekerjaan telah diterbitkan kepada Kontraktor EPC sesuai dengan Kontrak EPC;
(iii). the EPC Contractor has commenced continuous works in accordance with the EPC Contract;	(iii) Kontraktor EPC telah memulai pekerjaan secara terus menerus sesuai dengan Kontrak EPC;
(iv). purchase orders for all major items of equipment have been placed with vendors by the EPC Contractor, consistent with a construction and procurement schedule necessary to comply with the Implementation Schedule; and	(iv) pesanan pembelian untuk seluruh barang utama dari peralatan telah ditempatkan dengan vendor oleh Kontraktor EPC, sesuai dengan jadwal konstruksi dan pengadaan yang diperlukan untuk memenuhi Jadwal Pelaksanaan; dan

<sup>52</sup> **Note:** This paragraph (i) only relevant where the financing of the project is conditional upon procuring project financing. If this is not relevant, then this paragraph (i) may be deleted, or amended as appropriate.

<sup>53</sup> **Catatan:** Ayat ini (i) hanya relevan bila pembiayaan proyek tergantung pada pengadaan pembiayaan proyek. Jika ini tidak relevan, maka ayat ini (i) dapat dihapus, atau diubah sewajarnya.

(v).	fulfilment of any other conditions as the GCA may require.	(v)	pemenuhan persyaratan lain yang mungkin disyaratkan oleh PJPK.
(d)	If the Parties are unable to agree upon the contents of the notice referred to in paragraph (a) or the equitable extension of the Implementation Schedule within a period of thirty (30) Business Days after discussions referred to in paragraph (a) between the Parties commenced, either Party is entitled to submit this Dispute for determination in accordance with the provisions of Clause 27 ( <i>Settlement of Disputes</i> ).	(d)	Jika Para Pihak tidak dapat menyetujui isi pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) atau perpanjangan yang setara atas Jadwal Pelaksanaan dalam jangka waktu tiga puluh (30) Hari Kerja setelah dimulainya diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) antara Para Pihak, salah satu Pihak berhak menyerahkan Sengketa ini untuk diselesaikan sesuai ketentuan Pasal 27 ( <i>Penyelesaian Sengketa</i> ).
<b>3.4.</b>	<b>TERMINATION FOR FAILURE TO SATISFY CONDITIONS PRECEDENT</b>	<b>3.4.</b>	<b>PENGAKHIRAN KARENA KEGAGALAN MEMENUHI PERSYARATAN PENDAHULUAN</b>
(a)	If the Effective Date does not occur by the Scheduled Effective Date (or where applicable, the extended Scheduled Effective Date) due to failure of IBE to fulfil Conditions Precedent under its obligations as provided in Clause 3.2 (a) ( <i>Satisfaction of Conditions Precedent</i> ), then the GCA may, in its absolute discretion, by notice in writing to the IBE immediately terminate this Agreement.	(a)	Jika Tanggal Efektif tidak terjadi pada Tanggal Efektif yang Dijadwalkan (atau sebagaimana berlaku, perpanjangan Tanggal Efektif yang Dijadwalkan) karena kegagalan BUP untuk memenuhi Persyaratan Pendahuluan berdasarkan kewajibannya sebagaimana terdapat pada Pasal 3.2(a) ( <i>Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan</i> ), maka PJPK dapat, berdasarkan kewenangan penuh, dengan segera mengakhiri Perjanjian ini melalui pemberitahuan secara tertulis kepada BUP.
(b)	If this Agreement is terminated pursuant to paragraph (a), then, except as provided in Clause 31.14 ( <i>Survival</i> ):	(b)	Jika Perjanjian ini diakhiri berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (a), maka, kecuali sebagaimana ditentukan pada Pasal 31.14 ( <i>Kebertanjutan Ketentuan</i> );
(i)	this Agreement has no further effect and the Parties are released from their obligations under this Agreement; and	(i)	Perjanjian ini tidak memiliki dampak lebih lanjut dan Para Pihak telah lepas dari kewajiban berdasarkan Perjanjian ini; dan
(ii).	neither Party is under any obligation to the other Party except in respect of a breach committed before that termination.	(ii)	tidak satupun Pihak berada dalam kewajiban apapun terhadap Pihak lainnya kecuali sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan sebelum pengakhiran.
(c)	If this Agreement is terminated pursuant to paragraph (a) for reasons attributable to GCA default, then IBE shall immediately transfer to GCA all the documents and other materials and items, to the extent they exist, and copies of, and all Intellectual Property in, the Baseline Design and any detailed design in respect of the Project and the GCA shall:	(c)	Jika Perjanjian ini diakhiri berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) karena alasan sehubungan dengan cidera janji PJPK, maka BUP harus segera menyerahkan kepada PJPK seluruh dokumen dan materi dan barang lainnya, sejauh ada, dan salinannya, dan seluruh Kekayaan Intelektual pada, Desain Dasar dan setiap rancangan yang rinci sehubungan dengan Proyek dan PJPK:



<p>(i) pay the IBE the costs and expenses, substantiated by supporting invoices, incurred by the IBE in preparing the Baseline Design and if applicable, any detailed design in respect of the Project up to a maximum amount of [●]<sup>54</sup> Indonesian Rupiah [●]; and</p> <p>(ii) no later than [xxx (x) Months] after the date on which the transfer to GCA under paragraph (i) has been completed, return the Stage I Performance Bond to the IBE (subject to any permitted right to draw on the Stage I Performance Bond under Clause 3.5 (<i>Stage I Performance Bond</i>)).</p>	<p>(i) membayar biaya dan pengeluaran BUP, dibuktikan dengan faktur pendukung, yang dikeluarkan oleh BUP dalam mempersiapkan Desain Dasar dan apabila ada, setiap rancangan rinci sehubungan dengan Proyek sampai dengan jumlah maksimum sebesar [●]<sup>55</sup> Rupiah (Rp [●]); dan</p> <p>(ii) selambat-lambatnya [xxx (x) Bulan] setelah tanggal penyerahan kepada PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (i) telah selesai, mengembalikan Jaminan Pelaksanaan Tahap I kepada BUP ((tunduk pada hak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan Tahap I berdasarkan Pasal 3.5 (<i>Jaminan Pelaksanaan Tahap I</i>))</p>
<p>(d) If this Agreement is terminated pursuant to paragraph (a) for reasons attributable to IBE default, then GCA shall have the right to draw on Stage I Performance Bond under Clause 3.5 (<i>Stage I Performance Bond</i>).</p>	<p>(d) Jika Perjanjian ini diakhiri sesuai dengan ayat (a) karena alasan sehubungan dengan cedera janji BUP, maka PJPK berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan Tahap I berdasarkan Pasal 3.5 (<i>Jaminan Pelaksanaan Tahap I</i>).</p>
<p><b>3.5. STAGE I PERFORMANCE BOND</b></p>	<p><b>3.5. JAMINAN PELAKSANAAN TAHAP I</b></p>
<p>(a) On or before the Signing Date, the IBE must deliver to GCA an irrevocable and unconditional first demand bank guarantee in favour of GCA as security for performance by the IBE of its obligations under this Agreement prior to the Effective Date (<i>Stage I Performance Bond</i>).</p>	<p>(a) Pada atau sebelum Tanggal Penandatanganan, BUP harus menyerahkan kepada PJPK suatu bank garansi permintaan pertama yang tidak dapat dibatalkan dan tidak bersyarat sebagai jaminan kepada PJPK terhadap pelaksanaan oleh BUP atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebelum Tanggal Efektif (<i>Jaminan Pelaksanaan Tahap I</i>).</p>
<p>(b) The Stage I Performance Bond must be:</p> <p>(i) issued by a bank licensed to do business in the Republic of Indonesia:</p> <p>(1) having a rating of at least [idAA-] as determined by [PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) or a licensed credit rating agency selected by GCA];<sup>56</sup> or</p>	<p>(b) Jaminan Pelaksanaan Tahap I harus:</p> <p>(i) diterbitkan oleh bank yang memiliki izin usaha di Negara Republik Indonesia, yang:</p> <p>(1) memiliki peringkat sekurang-kurangnya [idAA-] sebagaimana ditentukan oleh [PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) atau lembaga pemeringkat kredit yang</p>

<sup>54</sup> **Note:** x% from capex.  
<sup>55</sup> **Catatan:** x% dari capex.  
<sup>56</sup> **Note:** GCA to confirm the details.

dipilih oleh PJPK];<sup>57</sup> atau

- |   |  |
|---|--|
| <p>(2) otherwise approved by GCA in its sole discretion.</p> <p>(ii) in the form set out in Appendix 17 (<i>Format of Performance Bond</i>);</p> <p>(iii) in the aggregate amount of [●] Indonesian Rupiah (IDR [●])<sup>58</sup>; and</p> <p>(iv) valid for the period from the Signing Date until the Effective Date or as that date may be extended in accordance with the terms of the Performance Bond or as otherwise agreed between the Parties.</p> <p>(c) If there is at any time a change in the status or financial position of the issuer of the Stage I Performance Bond, the IBE shall, upon becoming aware of this, notify GCA without delay, or GCA may notify the IBE, thereupon the IBE shall promptly replace the relevant Stage I Performance Bond with another first demand bank guarantee issued in identical terms by another bank that satisfies the criteria set out in paragraph (b).</p> <p>(d) The IBE shall ensure that throughout the validity period referred to in paragraph (b)(iv) above, the Stage I Performance Bond is maintained in the amount set out in paragraph (b) and is otherwise kept in full force and effect until it is permitted to be returned in accordance with the terms of this Agreement.</p> <p>(e) Any agreement between the provider of the Stage I Performance Bond and GCA with respect to any demands made and amounts paid by the provider to GCA under the Stage I Performance Bond is without prejudice to GCA's rights to make continuing Claims against the IBE for matters covered by the Stage I Performance Bond, provided that moneys received from the provider must be applied in settlement</p> | <p>(2) disepakati lain oleh PJPK atas kebijakannya sendiri.</p> <p>(ii) dalam bentuk yang ditetapkan dalam Lampiran 17 (<i>Format Jaminan Pelaksanaan</i>);</p> <p>(iii) dalam jumlah keseluruhan sebesar [●] Rupiah (Rp [●])<sup>59</sup>; dan</p> <p>(iv) berlaku untuk periode sejak Tanggal Penandatanganan sampai dengan Tanggal Efektif atau setiap perpanjangannya sesuai dengan persyaratan Jaminan Pelaksanaan atau sebagaimana disepakati lain oleh Para Pihak.</p> <p>(c) Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan terhadap status kondisi keuangan dari penerbit Jaminan Pelaksanaan Tahap I, BUP harus, setelah mengetahui kejadian tersebut, memberitahukan tanpa penundaan kepada PJPK, atau PJPK dapat memberitahukan kepada BUP, di mana setelah itu BUP harus segera mengganti Jaminan Pelaksanaan Tahap I dengan bank garansi permintaan pertama yang dikeluarkan oleh bank lain dengan ketentuan yang sama yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan pada ayat (b).</p> <p>(d) BUP harus memastikan bahwa selama jangka waktu keberlakuan yang mengacu pada ayat (b)(iv) di atas, Jaminan Pelaksanaan Tahap I harus dipertahankan dalam jumlah yang tercantum pada ayat (b) dan harus tetap berlaku penuh dan efektif sampai dengan Jaminan Pelaksanaan Tahap I tersebut diizinkan untuk dikembalikan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian ini.</p> <p>(e) Setiap perjanjian antara penyedia Jaminan Pelaksanaan Tahap I dan PJPK sehubungan dengan seluruh permintaan yang dibuat dan jumlah yang dibayarkan oleh penyedia jaminan kepada PJPK berdasarkan Jaminan Pelaksanaan Tahap I adalah tanpa mengurangi hak-hak PJPK untuk mengajukan Klaim secara berkelanjutan terhadap BUP untuk hal-hal yang tercakup dalam Jaminan Pelaksanaan Tahap I, dengan ketentuan</p> |
|---|--|

<sup>57</sup> **Catatan:** PJPK agar dapat mengonfirmasi rincian terkait.

<sup>58</sup> **Note:** The amount Stage I Performance Bond is 5% of *Project Cost*. The GCA should update the number to reflect the actual Proposals from participants.

<sup>59</sup> **Catatan:** Besaran Jaminan Pelaksanaan Tahap I adalah 5% dari Biaya Proyek. PJPK perlu melakukan update terhadap angka tersebut untuk merefleksikan nilai aktual Penawaran dari peserta.

	of the Claim which is the subject matter underlying the payment made by the provider of the Stage I Performance Bond.		bahwa seluruh uang yang diterima dari penyedia jaminan harus digunakan untuk menyelesaikan setiap Klaim yang merupakan materi pokok yang mendasari pembayaran yang dilakukan oleh penyedia Jaminan Pelaksanaan Tahap I.
(f)	GCA shall have full recourse to the whole or part, as applicable, of the Stage I Performance Bond as provided under Clause 3.4 ( <i>Termination for Failure to Satisfy Conditions Precedent</i> ).	(f)	PJPK harus memiliki akses penuh atas keseluruhan atau sebagian, sebagaimana berlaku, Jaminan Pelaksanaan Tahap I sebagaimana diatur dalam Pasal 3.4 ( <i>Pengakhiran karena Kegagalan Memenuhi Persyaratan Pendahuluan</i> ).
(g)	The amount called under the Stage I Performance Bond by GCA in any of the circumstances described in paragraph (f) will be an amount provided for in this Agreement or otherwise determined by GCA based on applicable Laws as necessary to compensate GCA for all Losses suffered or to be suffered by GCA as a consequence of the relevant circumstance. The moneys received from the provider of the Stage I Performance Bond will be applied in settlement of GCA's Loss.	(g)	Jumlah yang dimintakan oleh PJPK untuk dicairkan dari Jaminan Pelaksanaan Tahap I dalam situasi apa pun yang dijelaskan pada ayat (f) harus sesuai dengan jumlah yang diatur dalam Perjanjian ini atau ditentukan lain oleh PJPK berdasarkan Hukum yang berlaku sebagaimana diperlukan untuk memberikan kompensasi kepada PJPK atas seluruh Kerugian yang diderita atau yang akan diderita oleh PJPK sebagai konsekuensi dari keadaan yang relevan. Uang yang diterima dari penyedia Jaminan Pelaksanaan Tahap I akan digunakan dalam penyelesaian Kerugian PJPK.
(h)	If it is determined that GCA is not entitled to the money received under the Stage I Performance Bond, GCA shall repay the amount (excluding interest) called under the Stage I Performance Bond (less any amount to which it is entitled, if applicable) as soon as practicable after the determination has been made.	(h)	Jika ditentukan bahwa PJPK tidak berhak atas uang yang diterima berdasarkan Jaminan Pelaksanaan Tahap I, PJPK harus mengembalikan jumlah (tidak termasuk bunga) yang disebut dalam Jaminan Pelaksanaan Tahap I (dikurangi dengan jumlah yang merupakan hak PJPK, jika berlaku) sesegera mungkin setelah dilakukan penetapan.
(i)	The IBE shall ensure that any shortfall in the amount of the Stage I Performance Bond pursuant to any Claim made by GCA is rectified within five (5) Business Days from the date of payment being made from the Stage I Performance Bond.	(i)	BUP harus memastikan bahwa setiap kekurangan ( <i>shortfall</i> ) dalam Jaminan Pelaksanaan Tahap I sesuai dengan Klaim yang dibuat oleh PJPK dibayarkan dalam waktu lima (5) Hari Kerja sejak tanggal dilakukannya pembayaran atas Jaminan Pelaksanaan Tahap I.

#### **4. IMPLEMENTATION OF THE PROJECT / OVERVIEW OF PROJECT STRUCTURE**

##### **4.1. GENERAL PROJECT SCOPE**

The scope of the Project includes:

- (a) financing, design, engineering, procurement, construction, and operation and maintenance of the Facility during the Term by IBE and transfer of Facility by the IBE to the GCA at the Transfer Date;
- (b) finance, design, engineering, procurement, construction, and transfer the operation of the Transmission Lines upon the Scheduled Transmission Line Operation Handover Date by the IBE to Power Off-Taker to be operated by Power Off-Taker during the Term and transfer of the title on the Transmission Line by the IBE to Power Off-Taker at the Scheduled Transmission Line Handover Date;

##### **4.2. IBE'S GENERAL OBLIGATIONS**

Without prejudice to IBE's other obligations under this Agreement, the obligations of IBE, with respect to the implementation of the Project, shall include:

- (a) the financing and financing arrangements for the Project and any other agreements necessary to be entered into by the IBE in connection therewith or otherwise required to satisfy the IBE's obligations under this Agreement;
- (b) the design, engineering, development, procurement, supply, erection, construction, installation, completion, testing, commissioning, and insurance of the Project in accordance with the provisions of this Agreement;
- (c) operation and maintenance of the Project in accordance with the provisions of this Agreement;
- (d) the design, engineering, development, procurement, supply, construction, installation, completion, testing, and commissioning by the IBE of the Transmission Lines in accordance with the provisions of this Agreement;
- (e) supply and delivery to the GCA, of the Services in accordance with the Output Specifications and the provisions of this

#### **4. PELAKSANAAN PROYEK / PENJELASAN STRUKTUR PROYEK**

##### **4.1. LINGKUP PROYEK SECARA UMUM**

Lingkup Proyek meliputi:

- (a) pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas selama Jangka Waktu oleh BUP dan peralihan Fasilitas oleh BUP kepada PJPK di Tanggal Penyerahan;
- (b) pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan peralihan operasional Jalur Transmisi pada Tanggal Serah Terima Operasional Jalur Transmisi yang Dijadwalkan oleh BUP kepada Pembeli Tenaga Listrik untuk dioperasikan oleh Pembeli Tenaga Listrik selama Jangka Waktu dan penyerahan hak atas Jalur Transmisi oleh BUP kepada Pembeli Tenaga Listrik pada Tanggal Serah Terima Jalur Transmisi yang Dijadwalkan;

##### **4.2. KEWAJIBAN UMUM BUP**

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain BUP berdasarkan Perjanjian ini, kewajiban BUP, sehubungan dengan pelaksanaan Proyek, harus mencakup:

- (a) pembiayaan dan pengaturan-pengaturan pembiayaan untuk Proyek dan setiap perjanjian lainnya yang diperlukan untuk ditandatangani oleh BUP dalam kaitannya dengan hal tersebut atau yang secara umum diperlukan untuk memenuhi kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini;
- (b) desain, rekayasa, pengembangan, pengadaan, pemasokan, pendirian pembangunan, pemasangan, penyelesaian, pengujian, *commissioning* dan asuransi Proyek sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (c) pengoperasian dan pemeliharaan Proyek sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (d) desain, rekayasa, pengembangan, pengadaan, pemasokan, pembangunan, pemasangan, penyelesaian, pengujian dan *commissioning* oleh BUP terhadap Jalur Transmisi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (e) pemasokan dan penyediaan kepada PJPK, berdasarkan Layanan yang sesuai dengan Spesifikasi Keluaran dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;

Agreement; and	dan
(f) unless this Agreement is terminated earlier, upon the occurrence of the Expiry Date, transferring the Project to the GCA or any other party appointed by GCA, pursuant to Clause 23 ( <i>Hand-Over of the Project</i> ).	(f) kecuali Perjanjian ini diakhiri lebih awal, pada saat terjadinya Tanggal Daluwarsa Perjanjian, penyerahan Proyek kepada PJPK atau pihak lain yang ditunjuk sebagai PJPK, dengan mengacu pada Pasal 23 ( <i>Penyerahan Kembali Proyek</i> ).
<b>4.3. GCA'S GENERAL OBLIGATIONS</b>	<b>4.3. KEWAJIBAN UMUM PJPK</b>
Without prejudice to GCA's other obligations under this Agreement, the obligations of GCA, with respect to implementation of the Project, shall include:	Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain PJPK berdasarkan Perjanjian ini, kewajiban PJPK, sehubungan dengan pelaksanaan Proyek, harus mencakup:
(a) supply and deliver the Contract Waste to the IBE at the Site;	(a) pemasokan dan penyediaan Sampah Kontrak kepada BUP di Lokasi Proyek;
(b) receiving and accepting the Services, and pay the Contract Charges thereof, in accordance with the provisions of this Agreement;	(b) memperoleh dan menerima Layanan, dan membayar Biaya Kontrak atas hal tersebut, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
(c) obtaining all requisite legal rights to, and control over the Site, in accordance with, and within the timeframe stipulated by, the Land Acquisition Laws, the Asset Utilization Agreement, and providing the Site to the IBE on the Site Hand-over Date without any compensation;	(c) memperoleh semua hak hukum yang diperlukan sehubungan dengan, dan penguasaan atas Lokasi Proyek, sesuai dengan, dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh, Undang-Undang Pengadaan Tanah, Perjanjian Pemanfaatan Aset, dan menyediakan Lokasi Proyek kepada BUP pada saat Tanggal Serah Terima Lokasi Proyek tanpa kompensasi apapun;
(d) securing the raw water sources for use by the IBE and develop the GCA Water Utilities for the implementation of the Project;	(d) mengamankan sumber air baku untuk digunakan oleh BUP dan mengembangkan Utilitas Air PJPK untuk pelaksanaan Proyek;
(e) receiving the Project, or directing the IBE to transfer the Project to a Governmental Instrumentality, successor IBE or other qualified person in accordance with Legal Requirements, at the Expiry Date (unless this Agreement is terminated earlier) in accordance with the provisions of this Agreement.	(e) menerima Proyek, atau mengarahkan BUP untuk menyerahkan Proyek kepada Lembaga Pemerintahan, penerus BUP atau pihak lain yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan Persyaratan Hukum, pada saat Tanggal Daluwarsa Perjanjian (kecuali Perjanjian ini diakhiri lebih awal) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
<b>4.4. REPRESENTATIVES</b>	<b>4.4. PERWAKILAN</b>
(a) Each Party must appoint a Representative to act on that Party's behalf for the purpose of this Agreement and exercise any of that Party's rights or perform any of its obligations under this Agreement.	(a) Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang Perwakilan untuk bertindak atas nama Pihak tersebut untuk tujuan Perjanjian ini dan menggunakan setiap hak dari Pihak tersebut atau melaksanakan kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini.
(b) The identity and contact details of each Party's Representative as on the Signing Date are set out in Appendix 1 ( <i>Representatives and Shareholders</i> ).	(b) Identitas dan rincian kontak dari masing-masing Perwakilan Pihak pada Tanggal Penandatanganan diatur dalam Lampiran 1 ( <i>Perwakilan dan Pemegang Saham</i> ).

- |  |  |
|--|--|
| <p>(c) Each Party may by notice in writing to the other Party change their respective Representative. Each Party shall (as far as reasonably practicable) consult with the other Party prior to the appointment of any replacement for a Representative, taking account of the need for liaison and continuity in respect of the Project. Such change shall have effect on the date specified in the written notice.</p> | <p>(c) Masing-masing Pihak dapat dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lain untuk mengubah Perwakilan bersangkutan. Masing-masing Pihak harus (sepanjang dapat dilakukan secara wajar) berkonsultasi dengan Pihak lainnya sebelum menunjuk Perwakilan pengganti, dengan mempertimbangkan kebutuhan pendampingan dan keberlanjutan sehubungan dengan Proyek. Perubahan tersebut harus berlaku pada tanggal sebagaimana diatur dalam pemberitahuan tertulis.</p> |
| <p>(d) During any period when no Representative has been appointed by a Party (or when a Party's Representative is unable through illness, incapacity or any other reason whatsoever to carry out or exercise his functions under this Agreement), such Party shall carry out the functions which would otherwise be performed by its Representative.</p>  | <p>(d) Dalam setiap jangka waktu di mana tidak ada Perwakilan yang ditunjuk oleh suatu Pihak (atau pada saat Perwakilan Pihak tidak mampu karena sakit, tidak memiliki kapasitas atau setiap alasan lainnya untuk melakukan fungsinya berdasarkan Perjanjian ini), Pihak tersebut harus melaksanakan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh Perwakilannya.</p>  |
| <p>(e) Any Party shall be entitled to treat any act of the other Party's Representative which is authorised by this Agreement as being expressly authorised by the other Party except as previously notified in writing before such act. No Party or Party's Representative shall be required to determine whether an express authorisation has in fact been given.</p>  | <p>(e) Setiap Pihak berhak untuk memperlakukan setiap tindakan dari Perwakilan Pihak lainnya yang diberikan kewenangan oleh Perjanjian ini sebagai tindakan yang telah diberikan kewenangan secara jelas oleh Pihak lain tersebut, kecuali jika telah diberitahukan secara tertulis sebelum dilakukannya tindakan tersebut. Masing-masing Pihak atau Perwakilan Pihak tidak disyaratkan untuk meminta pembuktian apakah pemberian wewenang sebenarnya telah diberikan.</p> |

#### 4.5. PROJECT AGREEMENTS

- (a) The IBE must enter into the Project Agreements and any other agreements necessary to be entered into by the IBE to enable it to fulfil its obligations under this Agreement at the latest on the Effective Date.
- (b) The IBE warrants that the Project Agreements materially conform to the agreement terms sheets provided by the IBE in the Proposal, except for changes which have been approved in writing by GCA.
- (c) Without limiting paragraph (e), the IBE must not, without the prior written consent of GCA (which consent will not be unreasonably withheld), agree to a change to the identity of the counterparties with the IBE to the Project Agreements or agree to the granting of any interest in or over those parties' interest in the Project Agreements, save as required under

#### 4.5. PERJANJIAN PROYEK

- (a) BUP harus menandatangani Perjanjian Proyek dan perjanjian lain yang diperlukan untuk ditandatangani oleh BUP untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini selambat-lambatnya pada Tanggal Efektif.
- (b) BUP harus menjamin bahwa Perjanjian Proyek secara material sesuai dengan ketentuan perjanjian yang diberikan oleh BUP di dalam Dokumen Penawaran, kecuali untuk perubahan yang telah disetujui secara tertulis oleh PJPK.
- (c) Tanpa membatasi ayat (e), BUP tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PJPK (yang mana persetujuan tidak akan ditangguhkan atau ditunda secara tidak wajar), menyetujui suatu perubahan terhadap identitas pihak yang bekerja sama dengan BUP dalam Perjanjian Proyek atau menyetujui untuk memberikan setiap kepentingan dalam Perjanjian Proyek, sepanjang disyaratkan

the Financing Documents in circumstances where the Contractors have committed defaults under those agreements which remain un-remedied and the Financing Parties are entitled to require the IBE to replace the relevant Contractor.

- (d) The IBE must ensure that the Project Agreements to which it is a party contain a clause stating that no Contractor under such Project Agreement is permitted to make a change of the type contemplated by paragraph (c) except in the circumstances set out in that clause.
- (e) The IBE shall perform its obligations and exercise its rights under, and observe all of the provisions of, the Project Agreements to which it is a party (to the extent that they do not conflict with the terms of this Agreement) and shall not without the prior written consent of GCA's Representative (such consent not to be unreasonably withheld or delayed):
  - (i) terminate or agree to the termination of all or part of any Project Agreement;
  - (ii) [refuse to renew, or otherwise not taking any action required to cause the renewal of, any Project Agreements which expires prior to the Expiry Date];<sup>60</sup>
  - (iii) make any amendments, modifications or supplements to, or consent to any changes of any provision of, or grant of any waivers under, any of the Project Agreements which materially change any of the Project Agreements;
  - (iv) in any material respect depart from its obligations (or waive or allow to lapse any rights it may have in a material respect), or procure that others in any material respect depart from their obligations (or waive or allow to

berdasarkan Dokumen Pembiayaan dalam hal Kontraktor telah melakukan cidera janji berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut yang mana cidera janji tersebut tidak dipulihkan dan Para Pihak Pembiaya berhak untuk mensyaratkan BUP untuk mengganti Kontraktor yang bersangkutan.

- (d) BUP harus memastikan bahwa Perjanjian Proyek, di mana BUP menjadi pihak memuat suatu pasal yang menyatakan bahwa tidak ada Kontraktor berdasarkan Perjanjian Proyek tersebut yang diperbolehkan untuk melakukan perubahan jenis sesuai dengan maksud ayat (c) kecuali dalam keadaan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.
- (e) BUP harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan melakukan hak-hak yang diatur di dalamnya, dan memperhatikan seluruh ketentuan-ketentuan di, Perjanjian Proyek di mana ia merupakan pihak (sepanjang ketentuan di dalamnya tidak bertentangan dengan persyaratan di dalam Perjanjian ini) dan tidak boleh tanpa persetujuan tertulis dari Perwakilan PJPK terlebih dahulu (persetujuan tersebut tidak boleh ditahan atau ditunda tanpa alasan yang wajar):
  - (i) mengakhiri atau menyetujui pengakhiran atas seluruh atau sebagian Perjanjian Proyek;
  - (ii) [menolak untuk memperbarui, atau tidak melakukan tindakan apapun yang disyaratkan untuk menyebabkan pembaruan, atas setiap Perjanjian Proyek yang berakhir sebelum Tanggal Daluwarsa;<sup>61</sup>]
  - (iii) membuat perubahan, modifikasi atau penambahan terhadap, atau persetujuan apapun untuk melakukan setiap perubahan terhadap ketentuan pada, atau memberikan setiap pengesampingan berdasarkan, setiap Perjanjian Proyek di mana secara material mengubah setiap Perjanjian Proyek;
  - (iv) secara material menyimpang dari kewajiban-kewajibannya (atau mengesampingkan atau mengizinkan untuk menyelewengkan hak-hak mereka yang mereka miliki secara material), atau mendapatkan yang lain secara

<sup>60</sup> **Note:** This may be applicable in case per case basis.

<sup>61</sup> **Catatan:** Berlaku atau tidaknya ketentuan ini berbeda antara satu proyek dengan proyek lainnya.

lapse any rights they may have in a material respect), under any Project Agreement; or

material menyimpang dari kewajiban-kewajibannya (atau mengesampingkan atau mengizinkan untuk menyelewengkan hak-hak mereka yang mereka miliki secara material) berdasarkan Perjanjian Proyek; atau

- (v) enter into (or permit the entry into by any other person of) any agreement replacing all or part of (or otherwise materially and adversely affecting the interpretation of) any Project Agreement.

- (v) menandatangani (atau mengizinkan penandatanganan oleh orang lain) setiap perjanjian yang menggantikan seluruh atau sebagian dari (atau dengan cara apapun secara material dan merugikan memengaruhi interpretasi terhadap) setiap Perjanjian Proyek.

4.6. AUTHORISATIONS

4.6. PERSETUJUAN-PERSETUJUAN

- (a) Except as otherwise provided in paragraph (b), the IBE must obtain, maintain and renew, and procure that each of its Contractors obtain, maintain and renew, all Authorisations necessary for the IBE to undertake the Project and to otherwise perform its obligations under this Agreement and the other Project Agreements, including the Authorisations identified in Appendix 12 (*Key Authorisations*). The IBE shall not commence any part of the Project until it has obtained all necessary Authorisations in relation to that part of the Project.
- (b) The GCA must obtain, maintain and renew the Authorisations as listed accordance with stipulations in Sections 2.2 and 3.2 of Appendix 12 (*Key Authorisations*).
- (c) Each of the IBE and GCA must deliver to the other:
  - (i) on or before the Effective Date, certified copies of all Authorisations referred to in paragraphs (a) and (b) that are required to have been obtained by such date in connection with the execution, delivery and commencement of the performance of this Agreement, the Project Agreements, and the transactions contemplated hereby and thereby, and any other such Authorisations have been issued on or prior to the Effective Date;

- (a) Kecuali ditentukan lain pada ayat (b), BUP harus memperoleh, mempertahankan dan memperbarui, dan menyebabkan masing-masing Kontraktor memperoleh, mempertahankan dan memperbarui, seluruh Persetujuan yang diperlukan BUP untuk melaksanakan Proyek dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek lainnya, termasuk Persetujuan-Persetujuan yang ditentukan pada Lampiran 12 (*Persetujuan-Persetujuan Utama*). BUP tidak dapat memulai setiap bagian apapun dari Proyek sampai BUP telah memperoleh seluruh Persetujuan-Persetujuan yang diperlukan dalam kaitannya dengan bagian dari Proyek tersebut.
- (b) PJPK harus memperoleh, mempertahankan dan memperbarui Persetujuan-Persetujuan sebagaimana tercantum sesuai dengan peraturan dalam Bagian 2.2 dan 3.2 Lampiran 12 (*Persetujuan-Persetujuan Utama*).
- (c) Masing-masing BUP dan PJPK harus menyerahkan kepada satu sama lain:
  - (i) pada atau sebelum Tanggal Efektif, salinan-salinan seluruh Persetujuan-Persetujuan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan (b) yang harus telah diperoleh pada tanggal tersebut dalam kaitannya dengan penandatanganan, penyerahan dan dimulainya pelaksanaan Perjanjian ini, Perjanjian Proyek serta transaksi yang dimaksud dengan ini dan dengan demikian, dan segala Persetujuan-Persetujuan lain tersebut yang telah diterbitkan pada atau sebelum Tanggal Efektif,



- |  |  |
|--|--|
| <p>(ii). on or before the COD, certified copies of all Authorisations referred to in paragraphs (a) and (b), and any amendments, modifications or replacements of any such Authorisation that has been previously delivered to GCA, that have been issued after the Effective Date; and</p> <p>(iii). promptly, at a Party's request from time to time, copies of any such Authorisations referred to in paragraphs (a) and (b).</p>                             | <p>(ii) pada atau sebelum masing-masing TOK, salinan-salinan seluruh Persetujuan-Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b), dan setiap perubahannya, modifikasi atau penggantian dari setiap Persetujuan yang sebelumnya telah diberikan kepada PJPk tersebut, yang telah diterbitkan setelah Tanggal Efektif; dan</p> <p>(iii) segera, atas permintaan suatu Pihak dari waktu ke waktu, salinan Persetujuan-Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b).</p>  |
| <p>(d) If any Authorisation obtained in accordance with paragraphs (a) and (b) is revoked or withdrawn, the GCA or IBE (where applicable) must:</p> <p>(i) immediately inform the other Party in writing of that revocation or withdrawal, and the impact of that revocation or withdrawal on such Party's ability to perform its obligations under this Agreement; and</p> <p>(ii). promptly do everything necessary to regain or renew that Authorisation.</p> | <p>(d) Jika setiap Persetujuan yang diperoleh sesuai dengan ayat (a) dan (b) dicabut atau ditarik, PJPk atau BUP (sebagaimana yang berlaku) harus:</p> <p>(i) segera memberitahukan Pihak lainnya dalam bentuk tertulis terkait dengan pencabutan atau penarikan tersebut, dan akibat atas pencabutan atau penarikan tersebut terhadap kemampuan Pihak tersebut untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan</p> <p>(ii) segera melakukan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh kembali atau memperbarui Persetujuan tersebut.</p> |
| <p>Notice given by any Party under this paragraph (d) does not affect such Party's obligations under this Agreement.</p>   |  |
| <p>(e) The IBE agrees that even though it is contracting with GCA, any application for Authorisations will be assessed on its own merits by the relevant Governmental Instrumentality and any failure to obtain or maintain the Authorisation shall not be held or used against GCA.</p>   | <p>(e) BUP menyetujui bahwa meskipun BUP berkontrak dengan PJPk, setiap pengajuan Persetujuan-Persetujuan akan dinilai berdasarkan kemampuan BUP sendiri oleh Lembaga Pemerintahan terkait dan setiap kegagalan untuk memperoleh atau mempertahankan Persetujuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar atau digunakan untuk melawan PJPk.</p>   |
| <p>(f) Each Party shall, if requested by the other Party, provide reasonable assistance to such other Party to promote and support the applications without any obligation, in relation to obtaining the Authorisations required under this Clause 4.6 (Authorisations).</p>   | <p>(f) Setiap Pihak harus, apabila diminta oleh Pihak lainnya, memberikan bantuan yang wajar kepada Pihak lain tersebut untuk membantu dan mendukung permohonan tersebut tanpa kewajiban apapun, dalam kaitannya untuk memperoleh Persetujuan-Persetujuan yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 4.6 ini (<i>Persetujuan-Persetujuan</i>).</p>  |

**4.7. GCA CONSULTATION, REVIEWS AND APPROVALS**

- (a) The IBE shall consult with GCA with respect to the Project from to time and in accordance with this Agreement. The requirement to consult with GCA shall include the submission of all relevant documentation, drawings, specifications, design or testing procedures related to the matter on which the IBE is consulting GCA.
- (b) If any required approval or acceptance is denied or granted conditionally by GCA, GCA shall provide the IBE with a written explanation for such denial or conditions. Any such approval or acceptance given by GCA shall be final and binding on GCA.
- (c) No review or approval by GCA of the Project Agreements or any other agreement, document, instrument, drawing, specification or design proposed by the IBE concerning the Project shall relieve the IBE from any liability that it would otherwise have had in respect of or under such agreement, document, instrument, drawing, specification or design or failure to comply with applicable Laws with respect thereto, nor shall GCA or any of its representatives or advisers be liable to the IBE or any other person by reason of its review or approval of an agreement, document, instrument, drawing, specification, or design.

**4.7. KONSULTASI, PENINJAUAN DAN PERSETUJUAN PJPK**

- (a) BUP harus berkonsultasi dengan PJPK sehubungan dengan Proyek dari waktu ke waktu dan sesuai dengan Perjanjian ini. Persyaratan untuk berkonsultasi dengan PJPK harus mencakup pengajuan seluruh prosedur dokumentasi, gambar, spesifikasi, desain atau tata cara pengujian yang relevan dengan masalah yang dikonsultasikan BUP kepada PJPK.
- (b) Jika persetujuan atau penerimaan yang dipersyaratkan ditolak atau diterima secara bersyarat oleh PJPK, PJPK harus memberikan penjelasan tertulis kepada BUP atas penolakan atau persyaratan tersebut. Persetujuan atau penerimaan tersebut yang diberikan oleh PJPK bersifat final dan mengikat bagi PJPK.
- (c) Tidak ada tinjauan atau persetujuan oleh PJPK atas Perjanjian Proyek atau perjanjian lainnya, dokumen, instrumen, gambar, spesifikasi atau desain lainnya yang diajukan oleh BUP mengenai Proyek yang akan membebaskan BUP dari tanggung jawab apapun yang seharusnya dimiliki sehubungan dengan atau berdasarkan perjanjian, dokumen, instrumen, gambar, spesifikasi atau desain atau kegagalan untuk mematuhi Hukum yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut, dan PJPK atau perwakilan atau penasihatnya tidak bertanggung jawab kepada BUP atau orang lain atas peninjauan atau persetujuannya terhadap perjanjian, dokumen, instrumen, gambar, spesifikasi, atau desain.

## 5. IMPLEMENTING BUSINESS ENTITY / IBE

### 5.1. ESTABLISHMENT OF THE IBE

The IBE must be and remain a limited liability company duly incorporated in the Republic of Indonesia in accordance with the Laws of the Republic of Indonesia throughout the Term.

### 5.2. CAPITAL OF THE IBE

Subject to the rights and powers of the Financing Parties under the Financing Documents and GCA's approval under Clause 5.3 (*Restrictions on Transfer of Equity*), the IBE covenants that:

- (a) the proportionate shareholding of the Shareholders as set out in Appendix 1 (*Representatives and Shareholders*) shall not be altered;
- (b) each Shareholder shall be the registered, legal and beneficial owner of the number of shares of the IBE set out opposite its name in Appendix 1 (*Representatives and Shareholders*);
- (c) all issued shares of the IBE shall, when issued, have been authorised, allotted and called-up and validly issued and registered and fully paid; and
- (d) there shall be no outstanding Encumbrances, options, warrants, rights, calls, commitments, conversion rights, rights of exchange, plans or other agreements of any character (including all rights for first refusal of any other Shareholders of the IBE) providing for the purchase, issuance or sale of any shares of the capital stock in, or the voting of, the IBE, other than:
  - (i) as created under the Financing Documents;
  - (ii) as already stipulated in the Proposal; or
  - (iii) rights commonly vested in a shareholder of a company as stipulated in the IBE's articles of association.

## 5. BADAN USAHA PELAKSANA / BUP

### 5.1. PENDIRIAN BUP

BUP harus dan tetap menjadi perseroan terbatas yang didirikan di Republik Indonesia sesuai dengan Hukum Republik Indonesia selama Masa Berlaku.

### 5.2. MODAL BUP

Dengan tunduk pada hak dan wewenang Para Pihak Pembiaya berdasarkan Dokumen Pembiayaan dan persetujuan PJPK berdasarkan Pasal 5.3 (*Pembatasan Pengalihan Ekuitas*), BUP menjamin bahwa:

- (a) proporsi kepemilikan saham para Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 (*Perwakilan dan Pemegang Saham*) tidak akan diubah;
- (b) setiap Pemegang Saham merupakan pemilik sah, terdaftar dan merupakan penerima manfaat sebenarnya dari sejumlah saham BUP yang disebutkan di samping namanya dalam Lampiran 1 (*Perwakilan dan Pemegang Saham*);
- (c) seluruh saham BUP yang diterbitkan harus, pada saat diterbitkan, telah ditetapkan pada modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dan telah diterbitkan secara sah dan terdaftar dan telah disetor penuh; dan
- (d) tidak ada Hak Jaminan, opsi, waran, hak kepemilikan, hak untuk meminta saham, komitmen, hak konversi atas saham, hak menukar saham, rencana atau perjanjian lain dalam bentuk apapun (termasuk semua hak untuk memberikan penolakan pertama dari Pemegang Saham lain dari BUP) yang mengatur pembelian, penerbitan atau penjualan saham dari modal saham, atau pemungutan suara dari BUP, selain daripada:
  - (i) yang ditentukan berdasarkan Dokumen Pembiayaan;
  - (ii) yang telah tercantum dalam Dokumen Penawaran; atau
  - (iii) hak yang biasanya diberikan kepada pemegang saham suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BUP.

5.3. RESTRICTIONS ON TRANSFER OF EQUITY <sup>62</sup>	5.3. PEMBATASAN PENGALIHAN EKUITAS <sup>63</sup>
(a) No transfer of equity shall occur during the Lock-In Period.	(a) Tidak ada pengalihan ekuitas yang dapat terjadi selama Periode <i>Lock-In</i> .
(b) Subject to the rights of the Financing Parties under the Financing Documents, the IBE shall ensure that a Shareholder does not, without prior approval of GCA, transfer or grant an Encumbrance over any interest in any part of its Equity in the IBE, unless permitted in accordance with the GCA Consent Letter.	(b) Tunduk pada hak dari Para Pihak Pembiaya berdasarkan Dokumen Pembiayaan, BUP harus memastikan bahwa Pemegang Saham tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJPK, mengalihkan atau memberikan suatu Hak Jaminan apapun atas kepentingan terhadap bagian manapun dari Ekuitas BUP, kecuali telah diizinkan melalui Surat Persetujuan PJPK.
(c) If a Shareholder wishes to transfer any interest in any part of its Equity or grant any Encumbrance over any interest in any part of its Equity, the IBE must first submit to GCA a written request for approval to do so as required under paragraph (b). The request must include a description of: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) the proposed transfer of Equity or Encumbrance;</li> <li>(ii). the transferee; and</li> <li>(iii). if applicable, any proposed amendment to the Shareholders' Agreement.</li> </ul> <p>GCA may request the IBE to, and the IBE must, provide GCA, within ten (10) Business Days following receipt of the request, any additional information which GCA considers necessary for its evaluation of the transfer of Equity or grant of an Encumbrance over the Equity.</p>	(c) Apabila Pemegang Saham berkeinginan untuk mengalihkan setiap kepentingan dari bagian manapun dari Ekuitas atau memberikan Hak Jaminan apapun atas kepentingan dari bagian manapun dari Ekuitas yang dimilikinya, BUP harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada PJPK sebagaimana disyaratkan berdasarkan ayat (b). Permintaan tersebut harus mencakup penjelasan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) usulan pengalihan atas Ekuitas atau Hak Jaminan;</li> <li>(ii) penerima pengalihan; dan</li> <li>(iii) jika berlaku, setiap usulan perubahan terhadap Perjanjian Pemegang Saham.</li> </ul> <p>PJPK dapat meminta kepada BUP untuk, dan BUP harus, dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja setelah menerima permintaan tersebut, memberikan kepada PJPK, setiap informasi tambahan yang dianggap perlu oleh PJPK untuk mengevaluasi pengalihan Ekuitas atau memberikan persetujuan atas pemberian Hak Jaminan atas Ekuitas tersebut.</p>
(d) GCA must review a request by the IBE under paragraph (b) and, subject to paragraphs (d) and (e), either approve or reject in writing such request within one (1) Month following the receipt of such request or the receipt of additional requested information, whichever is the later.	(d) PJPK harus meninjau permintaan dari BUP berdasarkan ayat (b) dan, tunduk pada ayat (d) dan (e), menyetujui atau menolak secara tertulis permintaan tersebut dalam waktu satu (1) Bulan setelah diterimanya permintaan tersebut atau diterimanya tambahan permintaan informasi, mana yang lebih akhir terjadi.
(e) On and from the Signing Date until the expiration of two (2) Years from the COD, GCA may, in its sole discretion, reject any transfer of Equity request	(e) Pada saat dan sejak Tanggal Penandatanganan sampai berakhirnya dua (2) Tahun dari TOK, PJPK dapat, dengan atas kebijakannya sendiri,

<sup>62</sup> **Note:** GCAs may consider to provide more flexibility for the IBE on transfer of its shares by considering the provisions in Chapter IV, E, 2, f, 3) of Permen PPN 4/2015.

<sup>63</sup> **Catatan:** PJPK dapat mempertimbangkan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada BUP dalam pengalihan sahamnya dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Bab IV, E, 2, f, 3) Permen PPN 4/2015.

under paragraph (b) following which:	menolak permintaan pengalihan Ekuitas berdasarkan ayat (b) yang mengakibatkan:
<p>(i) the Key Shareholders and original Shareholders, in aggregate, would hold less than [51%] of the Equity in the IBE; or</p> <p>(iii) any Key Shareholder's rights in respect of managing the business of the IBE are detrimentally affected as compared to that Key Shareholder's rights as at the Signing Date.</p>	<p>(i) Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham awal, secara keseluruhan, akan memiliki kurang dari [51%] dari Ekuitas di BUP; atau</p> <p>(ii) setiap hak Pemegang Saham Utama sehubungan dengan pengelolaan kegiatan usaha BUP mengalami dampak yang merugikan dibandingkan dengan hak Pemegang Saham Utama pada Tanggal Penandatanganan.</p>
<p>(f) From the end of the period specified in paragraph (e), GCA will not unreasonably refuse to grant approval for any transfer of Equity or the grant of any Encumbrance over any interest in any part of the Equity, provided that GCA is given, in its view, sufficient information by the IBE to determine whether GCA's position under this Agreement and GCA Consent Letter is affected.</p>	<p>(f) Pada saat akhir periode sebagaimana ditentukan pada ayat (e) PJPK tidak akan menolak dengan alasan yang tidak wajar, dalam memberikan persetujuan atas setiap pengalihan terhadap Ekuitas atau memberikan persetujuan atas Hak Jaminan atas kepentingan apapun terhadap bagian manapun dari Ekuitas, dengan ketentuan bahwa PJPK telah diberikan, menurut pendapat PJPK, informasi yang memadai oleh BUP untuk menentukan apakah posisi PJPK berdasarkan Perjanjian ini dan Surat Persetujuan PJPK akan terpengaruh.</p>
<p>(g) Any transfer of interest in any part of the Equity or grant of an Encumbrance over any interest in any part of the Equity in breach of this Clause 5.3 (<i>Restrictions on Transfer of Equity</i>) shall be deemed null and void and of no force and effect, and the IBE shall stipulate this restriction in its articles of association and any share certificates in respect of the shares in the IBE.</p>	<p>(g) Setiap pengalihan atas kepentingan dalam setiap bagian Ekuitas atau pemberian Hak Jaminan atas kepentingan apapun terhadap bagian manapun dari Ekuitas yang melanggar Pasal 5.3 (<i>Pembatasan Pengalihan Ekuitas</i>) akan dianggap batal dan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan dan akibat, dan BUP harus menetapkan batasan ini dalam anggaran dasarnya dan dalam setiap sertifikat saham sehubungan dengan saham BUP.</p>
<p>(h) Without limiting the foregoing, GCA may refuse to grant approval for any transfer of Equity or grant of an Encumbrance that GCA considers is against Indonesia's national interest.</p>	<p>(h) Tanpa membatasi seluruh hal yang disebutkan di atas, PJPK dapat menolak untuk memberikan persetujuan untuk setiap pengalihan Ekuitas atau pemberian Hak Jaminan yang dianggap oleh PJPK bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia.</p>

## **6. FINANCIAL MODEL AND PROJECT FINANCING**

### **6.1. FINANCIAL MODEL**

At all times during the Term, the IBE shall not agree to, or make, any amendments, modifications or supplements to, or consent to any changes to the Financial Model without prior written consent of GCA.

### **6.2. PROJECT FINANCING**

- (a) Subject to paragraphs (b), (c) and (d), Clause 4.5 (*Project Agreements*) and Clause 6.3 (*Refinancing*), the IBE may enter into any Financing Document as it deems necessary.
- (b) The IBE shall arrange the financing (including the debt and equity financing) required for the implementation of the Project.
- (c) The IBE is free to assume any level of debt to equity ratio, to the extent such ratio is acceptable by the Financing Party, and provided that any senior debt exceeding [75] per cent of the total Project Cost shall be excluded from the calculation of senior debt Component (as defined in Appendix 11 (*Termination Payment*)) for the purpose of calculation of Termination Cost.
- (d) The IBE shall use all reasonable endeavours to obtain the most favourable available terms for any potential financing (including Refinancing), provided that the IBE shall not be required to propose any financing (including Refinancing) in a manner which a prudent board of directors of a company operating the same business in Indonesia to that operated by the IBE, in similar circumstances, would not approve.

### **6.3. REFINANCING**

- (a) The IBE shall be entitled to negotiate and enter into any Refinancing assumed within the Financial Model, with at least twenty (20) Business Days' prior written notice to GCA. The IBE shall not undertake any other Refinancing or enter into negotiations with any third party with a view to any Refinancing in respect of the Project after the Effective

## **6. MODEL KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PROYEK**

### **6.1. MODEL KEUANGAN**

Setiap saat selama Jangka Waktu, BUP tidak diperkenankan untuk menyepakati atau membuat, setiap perubahan, modifikasi atau penambahan, atau memberikan persetujuan untuk setiap perubahan pada Model Keuangan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJPK.

### **6.2. PEMBIAYAAN PROYEK**

- (a) Tunduk pada ayat (b), (c) dan (d), Pasal 4.5 (*Perjanjian Proyek*) dan Pasal 6.3 (*Pembiayaan Ulang*), BUP dapat menandatangani Dokumen Pembiayaan apa pun yang dianggap perlu olehnya.
- (b) BUP harus mengatur pembiayaan (termasuk pembiayaan utang dan Ekuitas) yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek.
- (c) BUP berhak mengasumsikan tingkatan rasio utang terhadap ekuitas apapun, sepanjang rasio tersebut dapat diterima oleh Pihak Pembiaya, dan dengan ketentuan bahwa utang senior yang melebihi [75] persen dari total Biaya Proyek dikecualikan dari perhitungan Komponen utang senior (sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 11 (*Pembayaran Pengakhiran*)) untuk keperluan perhitungan Biaya Pengakhiran.
- (d) BUP harus menggunakan semua upaya yang wajar untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan baginya untuk pembiayaan potensial (termasuk Pembiayaan Ulang), dengan ketentuan bahwa BUP tidak diminta untuk mengajukan pembiayaan apapun (termasuk Pembiayaan Ulang) sedemikian rupa sehingga suatu direksi yang berhati-hati dari suatu perusahaan yang mengoperasikan kegiatan usaha yang sama di Indonesia dengan yang dioperasikan oleh BUP, dalam keadaan yang serupa, tidak akan menyetujui.

### **6.3. PEMBIAYAAN ULANG**

- (a) BUP berhak untuk melakukan negosiasi dan mengikatkan diri dalam setiap Pembiayaan Ulang yang telah diasumsikan dalam Model Keuangan, dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya dua puluh (20) Hari Kerja sebelumnya kepada PJPK. BUP tidak dapat memperoleh Pembiayaan Ulang lainnya atau melakukan negosiasi dengan

Date, without:	pihak ketiga sehubungan dengan Pembiayaan Ulang terkait dengan Proyek setelah Tanggal Efektif, tanpa:
<p>(i) at least three (3) Months prior written notice to GCA (except if the Refinancing is required to avoid a default under the Financing Documents, in which case the IBE shall be required to provide reasonable prior notice to GCA); and</p> <p>(ii). the prior written consent of GCA (which shall not be unreasonably withheld).</p>	<p>(i) pemberitahuan tertulis kepada PJPK dalam waktu paling sedikit tiga (3) Bulan sebelumnya (kecuali jika Pembiayaan Ulang diperlukan untuk menghindari cidera janji berdasarkan Dokumen Pembiayaan, dalam hal mana BUP berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan sebelumnya sewajarnya kepada PJPK); dan</p> <p>(ii) persetujuan tertulis sebelumnya dari PJPK (persetujuan mana yang tidak dapat ditahan secara tidak wajar).</p>
<p>(b) The IBE shall keep GCA reasonably informed as to the status of any negotiations pertaining to any proposed Refinancing and shall promptly provide GCA with full details of the terms of the proposed Refinancing, including:</p> <p>(i) a copy of the proposed Financial Model relating to it, which shall show, among other things, the material changes to the IBE's obligations to the Financing Parties and any anticipated Refinancing Gain;</p> <p>(ii). the basis for the assumptions used in the proposed Financial Model;</p> <p>(iii). a certificate in terms acceptable to GCA from the auditors of such Financial Model;</p> <p>(iv). (if applicable) a comparison with any Refinancing assumed within the Financial Model; and</p> <p>(v). any information, data and documents in connection with the proposed Refinancing that GCA may reasonably require in order to enable GCA to determine if the proposed Refinancing should be permitted, and to calculate the Refinancing Gain.</p>	<p>(b) BUP harus selalu menyampaikan kepada PJPK informasi sewajarnya mengenai status negosiasi apapun yang berkaitan dengan usulan Pembiayaan Ulang dan segera memberikan kepada PJPK rincian lengkap mengenai persyaratan usulan Pembiayaan Ulang, termasuk:</p> <p>(i) salinan Model Keuangan yang diajukan sehubungan dengan Pembiayaan Ulang, yang akan menunjukkan antara lain, perubahan material terhadap kewajiban BUP kepada Para Pihak Pembiaya dan setiap Keuntungan Pembiayaan Ulang yang diantisipasi;</p> <p>(ii) dasar untuk asumsi-asumsi yang digunakan dalam Model Keuangan yang diusulkan;</p> <p>(iii) suatu sertifikat dalam bentuk yang dapat diterima PJPK dari auditor Model Keuangan tersebut;</p> <p>(iv) (apabila berlaku) suatu perbandingan dengan setiap Pembiayaan Ulang yang diasumsikan dalam Model Keuangan; dan</p> <p>(v) setiap informasi, data dan dokumen sehubungan dengan Pembiayaan Ulang yang diajukan yang mungkin secara wajar disyaratkan oleh PJPK untuk menentukan apakah Pembiayaan Ulang dapat diizinkan, dan untuk menghitung Keuntungan Pembiayaan Ulang.</p>
<p>(c) The IBE shall deliver to GCA a certified copy of each executed Financing Document relating to the proposed</p>	<p>(c) BUP harus menyampaikan kepada PJPK salinan dari setiap Dokumen Pembiayaan yang ditandatangani sehubungan dengan</p>

	<p>Refinancing, within five (5) Business Days of the execution of such Financing Documents.</p>
<p>(d) The IBE must pay GCA its reasonable costs (including any reasonable legal or financial adviser fees incurred by GCA) incurred in relation to considering a proposed Refinancing or consenting to a proposed Refinancing.</p>	<p>usulan Pembiayaan Ulang, dalam waktu lima (5) Hari Kerja setelah penandatanganan Dokumen Pembiayaan tersebut.</p> <p>(d) BUP harus membayar kepada PJPK biaya yang wajar (termasuk biaya penasihat hukum atau penasihat keuangan yang dikeluarkan oleh PJPK) yang dikeluarkan sehubungan dengan pertimbangan mengenai usulan Pembiayaan Ulang atau menyetujui suatu usulan Pembiayaan Ulang.</p>
<p>(e) The Refinancing Gain shall be shared between the IBE and GCA with 50:50 share.</p>	<p>(e) Keuntungan Pembiayaan Ulang harus dibagi antara BUP dan PJPK masing-masing dengan rasio 50:50.</p>
<p>(f) Subject to prior prompt notification to the IBE, GCA may elect to receive its portion of the Refinancing Gain as:</p> <p>(i) a single payment made on or about the date of the proposed Refinancing;</p> <p>(ii) an adjustment in the tariff component;</p> <p>(iii) a change in the duration of the Term; or</p> <p>(iv) a combination of any of subparagraphs (i), (ii), and (iii) above.</p>	<p>(f) Tunduk pada pemberitahuan sebelumnya yang dengan segera disampaikan kepada BUP, PJPK dapat memilih untuk menerima bagian Keuntungan Pembiayaan Ulang dalam bentuk:</p> <p>(i) pembayaran tunggal yang dilakukan pada atau sekitar tanggal diajukannya Pembiayaan Ulang;</p> <p>(ii) penyesuaian komponen tarif;</p> <p>(iii) perubahan dalam durasi Jangka Waktu; atau</p> <p>(iv) kombinasi dari setiap sub-ayat (i), (ii), dan (iii) di atas.</p>
<p>(g) Save as expressly prescribed in this Clause 6.3 (<i>Refinancing</i>), the Parties shall negotiate in good faith to agree on the other terms of the sharing of the Refinancing Gain (including the basis and method of calculation of the Refinancing Gain and the manner and timing of payments of GCA's share of the Refinancing Gain). If the Parties are unable to agree on the other terms of the sharing of the Refinancing Gain (including the basis and method of calculation of the Refinancing Gain and the manner and timing of payments of GCA's share of the Refinancing Gain) prior to the closing of any such proposed Refinancing, then either Party may refer the matter for resolution by a Third Party Expert pursuant to Clause 27.2 (<i>Referral to a Third Party Expert</i>). Notwithstanding the provisions of Clause 27.2 (<i>Referral to a Third Party Expert</i>), the decision of the Third Party Expert in connection with any Dispute referred pursuant to this paragraph shall be final and binding and neither Party shall be entitled to refer</p>	<p>(g) Kecuali diatur secara tegas dalam Pasal 6.3 (<i>Pembiayaan Ulang</i>) ini, Para Pihak harus bernegosiasi dengan iktikad baik untuk menyetujui persyaratan lain dalam pembagian Keuntungan Pembiayaan Ulang (termasuk dasar dan metode penghitungan Keuntungan Pembiayaan Ulang dan cara serta waktu pembayaran bagian PJPK dari Keuntungan Pembiayaan Ulang). Jika Para Pihak tidak dapat menyetujui persyaratan lain sehubungan dengan pembagian Keuntungan Pembiayaan Ulang (termasuk dasar dan metode penghitungan Keuntungan Pembiayaan Ulang dan cara serta waktu pembayaran bagian PJPK dari Keuntungan Pembiayaan Ulang) sebelum pemenuhan usulan Pembiayaan Ulang tersebut, maka salah satu Pihak dapat merujuk hal tersebut untuk diselesaikan oleh Ahli Independen sesuai dengan Pasal 27.2 (<i>Rujukan kepada Ahli Independen</i>). Keputusan penetapan Ahli Independen sehubungan dengan Sengketa yang dimaksud menurut ayat ini bersifat final dan mengikat dan masing-</p>



	any such Dispute for resolution by way of arbitration in accordance with Clause 27.3 ( <i>Arbitration</i> ).		masing Pihak tidak berhak untuk merujuk Sengketa tersebut untuk diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Pasal 27.3 ( <i>Arbitrase</i> ).
<b>6.4.</b>	<b>GCA RIGHT TO REQUEST REFINANCING</b>	<b>6.4.</b>	<b>HAK PJPK UNTUK MEMINTA PEMBIAYAAN ULANG</b>
(a)	If the GCA (acting reasonably) considers the funding terms generally available in the market to be more favourable than those reflected in the Financing Documents or a proposed Refinancing, the GCA may, by notice in writing to the IBE, require the IBE to request potential funders to provide terms for a potential Refinancing (a GCA Refinancing Notice).	(a)	Apabila PJPK (bertindak secara wajar) mempertimbangkan bahwa persyaratan pembiayaan yang tersedia secara umum lebih menguntungkan daripada yang tertuang dalam Dokumen Pembiayaan atau usulan Pembiayaan Ulang, PJPK dapat, melalui pemberitahuan tertulis kepada BUP, mensyaratkan BUP untuk meminta penyedia pembiayaan potensial untuk memberikan persyaratan untuk potensi Pembiayaan Ulang (Pemberitahuan Pembiayaan Ulang PJPK).
(b)	The GCA Refinancing Notice shall set out in reasonable detail the grounds upon which the GCA believes such funding terms to be available. The IBE and the GCA shall meet to discuss the GCA's notice referred to in paragraph (a) within twenty eight (28) Days after receipt of such GCA's notice by the IBE. Such a meeting will consider the evidence available the Parties about the availability of funding terms for a potential Refinancing. The GCA shall be entitled to withdraw the GCA's notice referred to in paragraph (a) at or before such a meeting, or within ten (10) Days following the meeting.	(b)	Pemberitahuan Pembiayaan Ulang PJPK harus menyebutkan rincian yang wajar mengenai dasar-dasar yang menyebabkan PJPK berkeyakinan bahwa persyaratan pembiayaan tersebut akan tersedia. BUP dan PJPK harus bertemu untuk membahas pemberitahuan dari PJPK sebagaimana dimaksud di pada ayat (a) dalam waktu dua puluh delapan (28) Hari setelah diterimanya pemberitahuan dari PJPK tersebut oleh BUP. Pertemuan tersebut akan mempertimbangkan bukti yang ada Para Pihak mengenai ketersediaan persyaratan pembiayaan untuk potensi Pembiayaan Ulang. PJPK memiliki hak untuk menarik pemberitahuan PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pada saat atau sebelum pertemuan tersebut, atau dalam waktu sepuluh (10) Hari setelah pertemuan tersebut.
(c)	If the GCA serves a GCA Refinancing Notice which is not withdrawn pursuant to paragraph (b), then the IBE shall:	(c)	Jika PJPK memberikan Pemberitahuan Pembiayaan Ulang PJPK yang tidak ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (b), maka BUP harus:
(i)	act promptly, diligently and in good faith with respect to any potential Refinancing;	(i)	bertindak dengan segera, secara cermat dan dengan iktikad baik sehubungan dengan potensi Pembiayaan Ulang;
(ii).	comply with Clause 6.2(d) ( <i>Project Financing</i> ) and use all best endeavour to seek for financing terms which are likely to generate a positive Refinancing Gain; and	(ii)	mematuhi Pasal 6.2(d) ( <i>Pembiayaan Proyek</i> ) dan menggunakan seluruh upaya terbaiknya untuk mencari persyaratan pembiayaan yang cenderung menghasilkan Keuntungan Pembiayaan Ulang yang positif; dan
(iii).	either:	(iii)	antara:

- |   |   |
|---|---|
| <p>(1) as soon as reasonably practicable, provide to the GCA (A) full details of the proposed Refinancing, including a Financial Model and the basis for the assumptions used in the Financial Model and evidence to the reasonable satisfaction of the GCA that these assumptions represent the most favourable available terms for the potential Refinancing on the basis set out in paragraph (ii) above and (B) initial drafts of any changes to this Agreement including in relation to potential compensation on termination which might be required to give effect to the proposed Refinancing; or</p> <p>(2) if the IBE (acting reasonably) believes that it is not possible to obtain funding terms which are more favourable than those reflected in the Financing Documents in accordance with the requirements of paragraph (ii), provide evidence to the reasonable satisfaction of the GCA for such belief and evidence to the reasonable satisfaction of the GCA that the IBE has complied with its obligations in paragraph (i) and (ii).</p> | <p>(1) sesegera mungkin, memberikan kepada PJPK (A) rincian lengkap mengenai usulan Pembiayaan Ulang, termasuk Model Keuangan dan dasar dari asumsi yang digunakan dalam Model Keuangan dan bukti yang dapat secara wajar diterima oleh PJPK bahwa asumsi ini merupakan persyaratan yang paling sesuai untuk potensi Pembiayaan Ulang berdasarkan ketentuan ayat (ii) di atas dan (B) rancangan awal dari setiap perubahan pada Perjanjian ini termasuk dalam kaitannya dengan potensi kompensasi pada saat pengakhiran yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan usulan Pembiayaan Ulang; atau</p> <p>(2) jika BUP (dengan bertindak secara wajar) meyakini bahwa tidak mungkin memperoleh persyaratan pembiayaan yang lebih menguntungkan daripada yang tertuang dalam Dokumen Pembiayaan sesuai dengan persyaratan ayat (ii), memberikan bukti yang secara wajar dapat diterima oleh PJPK sebagai keyakinan dan bukti yang dapat diterima secara wajar oleh PJPK bahwa BUP telah memenuhi kewajibannya pada ayat (i) dan (ii).</p> |
| <p>(d) Following receipt of the information referred to in paragraph (c)(iii)(1), the GCA shall (in its reasonable discretion) either:</p> <p>(i) instruct the IBE to implement the proposed Refinancing; or</p> <p>(ii). instruct the IBE to discontinue the proposed Refinancing provided that if the GCA reasonably considers that the requirements of paragraph (c)(iii)(1) have not been satisfied, the GCA may require the IBE to satisfy its obligations under paragraph</p>   | <p>(d) Setelah menerima informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (c)(iii)(1), PJPK harus (dalam kebijakannya yang wajar) antara:</p> <p>(i) memberi instruksi kepada BUP untuk melaksanakan usulan Pembiayaan Ulang; atau</p> <p>(ii) memberi instruksi kepada BUP untuk menghentikan usulan Pembiayaan Ulang dengan ketentuan bahwa jika PJPK mempertimbangkan secara wajar bahwa ketentuan pada ayat (c)(iii)(1) belum terpenuhi, maka PJPK dapat mensyaratkan BUP</p>  |

	(c)(iii)(1) whereupon the provisions of paragraphs (a) and (b) shall apply as if the GCA had served the GCA Refinancing Notice.		untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan ayat (c)(iii)(1) di mana ketentuan pada ayat (a) dan (b) akan berlaku seakan-akan PJPK telah memberikan Pemberitahuan Pembiayaan Ulang PJPK.
(e)	If the GCA instructs the IBE to implement the proposed Refinancing:	(e)	Jika PJPK menginstruksikan BUP untuk melaksanakan usulan Pembiayaan Ulang:
	(i) the IBE shall, as soon as reasonably practicable, use all reasonable endeavours to procure that such proposed Refinancing is implemented;		(i) BUP harus, dengan segera, menggunakan seluruh kemampuannya untuk menyebabkan usulan Pembiayaan Ulang tersebut dilaksanakan;
	(ii). the provisions of Clause 6.3 ( <i>Refinancing</i> ) shall apply.		(ii) ketentuan dalam Pasal 6.3 ( <i>Pembiayaan Ulang</i> ) berlaku.
(f)	If:	(f)	Jika:
	(i) the GCA instructs the IBE to discontinue the potential Refinancing pursuant to paragraph (d)(ii); or		(i) PJPK menginstruksikan BUP untuk menghentikan Pembiayaan Ulang potensial sesuai dengan ayat (d)(ii); atau
	(ii) the requirements of paragraph (c)(iii)(1) are satisfied then,		(ii) ketentuan pada ayat (c)(iii)(1) terpenuhi maka,
	the GCA shall reimburse the IBE for the reasonable and proper professional costs incurred by the IBE in relation to the potential Refinancing, such costs to be paid to the IBE by the GCA within twenty eight (28) Days after receipt of a valid invoice in respect of such amount. Such costs shall not include any internal management costs incurred by the IBE except insofar as (1) it can be demonstrated to the reasonable satisfaction of the GCA that such costs have been incurred in place of professional costs which would in the normal course of such business have been paid to third parties; and (2) the GCA has, by prior written agreement, approved the use of such internal management resource.		PJPK membayar kembali kepada BUP biaya professional yang wajar dan layak yang telah dikeluarkan oleh BUP sehubungan dengan Pembiayaan Ulang potensial, biaya tersebut harus dibayarkan kepada BUP oleh PJPK dalam waktu dua puluh delapan (28) Hari setelah menerima tagihan yang sah sejumlah tersebut. Biaya tersebut tidak termasuk biaya pengelolaan internal yang timbul dari BUP kecuali sepanjang (1) hal tersebut dapat dibuktikan dalam bentuk yang dapat diterima oleh PJPK bahwa biaya tersebut timbul sebagai ganti biaya profesional yang dalam kegiatan usaha normal akan dibayarkan kepada pihak ketiga; dan (2) PJPK telah, melalui perjanjian tertulis sebelumnya, menyetujui penggunaan sumber daya manajemen internal tersebut.
(g)	The GCA shall be entitled to issue a GCA Refinancing Notice at any time but not more than once in any two- (2) Year period. For the avoidance of doubt, a GCA Refinancing Notice that has been withdrawn under paragraph (b) has been issued for the purpose of this paragraph (g).	(g)	PJPK berhak untuk menerbitkan Pemberitahuan Pembiayaan Ulang PJPK pada saat kapanpun namun tidak boleh lebih dari satu kali dalam setiap periode dua (2) Tahun. Untuk menghindari keraguan, Pemberitahuan Pembiayaan Ulang PJPK yang telah ditarik berdasarkan ayat (b) akan dianggap telah diterbitkan untuk maksud ayat (g) ini.

**7. LAND AND SITE**

**7.1. RIGHTS ON SITE**

- (a) GCA hereby:
- (i) undertakes to acquire, or otherwise procure access and usage rights pursuant to the Asset Utilization Agreement to the land constituting the Site;
  - (ii). grants, or undertakes to procure the granting of under the applicable Asset Utilization Agreement, to the IBE from the Site Hand-over Date until the Expiry Date (subject to Clause 7.7 (*Early Termination*)), the right of use and possession of the Site, including (except as otherwise specified in a Asset Utilization Agreement) the totality of surface and underground spaces with adequate access thereto, and associated air spaces above the Site, which are necessary for the construction of the Works and the operation and maintenance of the Project, in accordance with the provisions herein, at no charge to the IBE, except as set forth in the Asset Utilization Agreement and Clause 7.10 (*Site Impositions and Land Tax*);
  - (iii). undertakes to enter into each Asset Utilization Agreement, and to procure the entry into each Asset Utilization Agreement by the relevant Land Right Provider, on the terms provided in Appendix 18 (*Minimum Requirement for Assets Utilization Agreement*); and
  - (iv). in connection with Site Authorisations:
    - (1) undertakes to co-operate with the IBE prior to the Site Hand-over Date; and
    - (2) undertakes, if a Site

**7. TANAH DAN LOKASI PROYEK**

**7.1. HAK ATAS LOKASI PROYEK**

- (a) PJPK dengan ini:
- (i) berjanji untuk memperoleh, atau dengan cara lain melakukan pengadaan akses dan hak untuk menggunakan sesuai dengan Perjanjian Pemanfaatan Aset atas tanah yang merupakan bagian-bagian dari Lokasi Proyek;
  - (ii) memberikan, atau berjanji untuk menyebabkan diberikannya berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Aset yang berlaku, kepada BUP sejak Tanggal Serah Terima Lokasi Proyek sampai dengan Tanggal Daluwarsa Perjanjian (tunduk pada Pasal 7.7 (*Pengakhiran Lebih Awal*)), hak untuk menggunakan dan penguasaan atas Lokasi Proyek, termasuk (kecuali diatur lain dalam Perjanjian Pemanfaatan Aset) seluruh permukaan dan ruang bawah tanah dengan akses yang memadai, dan ruang udara yang berada di atas Lokasi Proyek, yang diperlukan untuk keperluan konstruksi Pekerjaan dan pengoperasian serta pemeliharaan Proyek, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, tanpa biaya yang dibebankan kepada BUP, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pemanfaatan Aset dan Pasal 7.10 (*Pungutan terkait Lokasi Proyek dan Pajak terkait Tanah*);
  - (iii) berjanji untuk mengikatkan diri terhadap setiap Perjanjian Pemanfaatan Aset, dan untuk menyebabkan pengikatan diri terhadap setiap Perjanjian Pemanfaatan Aset oleh Penyedia Tanah yang relevan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran 18 (*Persyaratan Minimum Perjanjian Pemanfaatan Aset*); dan
  - (iv) sehubungan dengan Persetujuan terkait Lokasi Proyek:
    - (1) berjanji untuk bekerjasama dengan BUP sebelum Tanggal Serah Terima Lokasi Proyek; dan
    - (2) berjanji untuk, apabila

	<p>Authorisation is required under the Legal Requirements to be in the name of GCA, to procure any such Site Authorisation by the Site Hand-over Date and to maintain, renew and/or extend such Site Authorisation during the whole duration of the Term.</p>	<p>Persetujuan terkait Lokasi Proyek diwajibkan berdasarkan Persyaratan Hukum untuk didapatkan atas nama PJPK, untuk mendapatkan Persetujuan terkait Lokasi Proyek pada saat Tanggal Serah Terima Lokasi Proyek dan untuk memelihara, memperbarui dan/atau memperpanjang Persetujuan terkait Lokasi Proyek tersebut selama durasi Jangka Waktu.</p>
(b)	<p>GCA undertakes the obligation, during the whole duration of the Term, not to grant any Encumbrances, or other rights of any nature on the Project and the Site or any part thereof, which affect or limit or infringe the IBE's rights on the Project or the Site or any of its legal interests over them, unless otherwise provided herein.</p>	<p>(b) PJPK berjanji, selama Jangka Waktu, untuk tidak memberikan Hak Jaminan, atau hak-hak lain bagaimanapun sifatnya sehubungan dengan Proyek dan Lokasi Proyek atau bagian-bagian daripadanya, yang dapat memengaruhi atau membatasi atau melanggar hak-hak BUP terhadap Proyek atau Lokasi Proyek atau kepentingan-kepentingan hukum didalamnya, kecuali apabila ditentukan lain berdasarkan Perjanjian ini.</p>
(c)	<p>Should GCA fail to comply with the obligations of this Clause, the IBE shall be entitled to a corresponding extension of the Milestone Dates to the extent that such non-compliance causes delay to the COD. Moreover, the IBE shall be entitled to a corresponding extension of the Term and in addition, if such extension of the Milestone Dates exceeds [●] Months, then the IBE shall also be entitled to request for IBE Modifications in accordance with Clause 21.2 (<i>IBE Modifications</i>).</p>	<p>(c) Apabila PJPK gagal memenuhi kewajiban dalam Pasal ini, BUP berhak atas perpanjangan atas Tanggal Pencapaian, sepanjang ketidaksesuaian tersebut menyebabkan penundaan terhadap TOK. Selain itu, BUP berhak atas perpanjangan Jangka Waktu yang sesuai, dan sebagai tambahan, jika perpanjangan Tanggal Pencapaian melebihi [●] Bulan, maka BUP juga berhak meminta Modifikasi BUP sesuai dengan Pasal 21.2 (<i>Modifikasi BUP</i>).</p>
(d)	<p>If requested by GCA to do so, the IBE shall co-operate with GCA in relation to the land procurement and Site Authorisation process for the Site, including using best efforts to provide any information, document, survey or study related to the Site required by GCA.</p>	<p>(d) Apabila diminta oleh PJPK, BUP akan bekerjasama dengan PJPK sehubungan dengan proses pengadaan tanah dan Persetujuan terkait Lokasi Proyek untuk Lokasi Proyek, termasuk upaya terbaik untuk menyediakan setiap informasi, dokumen, survei atau kajian yang berkaitan dengan Lokasi Proyek yang dipersyaratkan oleh PJPK.</p>
<b>7.2. CONDITION OF THE SITE</b>		<b>7.2. KONDISI LOKASI PROYEK</b>
(a)	<p>The IBE takes and accepts the Site on an "as-is where-is" basis, and at all times from the Site Hand-Over Date, the condition of the Site shall be the sole responsibility of the IBE.</p>	<p>(a) BUP mengambil dan menerima Lokasi Proyek atas dasar sebagaimana adanya di tempatnya berada (<i>as-is where-is</i>) dan pada setiap saat sejak Tanggal Serah Terima Lokasi Proyek, kondisi Lokasi Proyek merupakan tanggung jawab penuh dari BUP.</p>
(b)	<p>The IBE shall be responsible for the cost of all remedial works required for the purpose of Project Operations to correct</p>	<p>(b) BUP harus bertanggung jawab atas seluruh biaya perbaikan pekerjaan yang disyaratkan yang dibutuhkan sehubungan</p>

any defect or condition relating to the Site or to any structure, feature or apparatus on, in or under the Site, and any natural physical conditions and man-made and other physical obstructions, pollutants and Contamination, including sub-surface and hydrological conditions, encountered at the Site, including, without limitation, any defect or condition not discoverable through:

- (i) prudent and competent investigation or survey of the Site; and
- (ii). reference to all information available to the IBE through reasonable inquiry.

Notwithstanding any other provision, GCA shall have no liability to the IBE in relation to any Losses and Claims arising from or in connection with the existence of any such defect or condition or any remedial works necessary as a result of any defect or conditions in or on the Site or any structure.

- (c) The IBE accepts full responsibility for all matters referred to in Clauses 7.2(a) (*Condition of the Site*) and 7.2(b) (*Condition of the Site*) and the IBE shall:
  - (i) not be entitled to make any Claim against GCA of any nature whatsoever, on any grounds including the fact that incorrect, confusing, outdated or insufficient information on any matter relating to the Site was given or made available to it by any person, whether or not connected to GCA; and
  - (ii) be responsible for, and indemnify and keep GCA indemnified on demand at all times from and against, all liabilities arising in connection with cleaning up and otherwise dealing with any environmental contamination at the Site or so that it shall at all times comply with its obligations under this Agreement including complying with, at its own cost, any Legal Requirements.

dengan tujuan dari Penyelenggaraan Proyek untuk memperbaiki setiap kerusakan atau kondisi yang berkaitan dengan Lokasi Proyek atau struktur, fitur atau perlengkapan di dalam atau di bawah Lokasi Proyek, dan setiap kondisi fisik alami dan buatan manusia dan gangguan fisik, polutan, dan Kontaminasi lainnya, termasuk kondisi di bawah permukaan dan hidrologi yang ditemui di Lokasi Proyek, termasuk, tanpa batasan, setiap kerusakan atau kondisi yang tidak dapat ditemukan melalui:

- (i) penyelidikan atau survei yang dilakukan secara hati-hati dan kompeten terhadap Lokasi Proyek; dan
- (ii) acuan kepada seluruh informasi yang tersedia bagi BUP melalui pemeriksaan yang wajar.

Menyimpang dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini, PJPK tidak bertanggung jawab kepada BUP sehubungan dengan Kerugian dan Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan adanya cacat atau kondisi atau upaya perbaikan yang diperlukan akibat kerusakan atau kondisi di atas atau pada Lokasi Proyek atau struktur apapun.

- (c) BUP bertanggung jawab penuh atas semua hal yang disebutkan dalam Pasal 7.2(a) (*Kondisi Lokasi Proyek*) dan Pasal 7.2(b) (*Kondisi Lokasi Proyek*) dan BUP:
  - (i) tidak berhak untuk membuat klaim yang bersifat apapun terhadap PJPK dari, atas dasar apapun termasuk fakta yang salah, membingungkan, data yang kadaluwarsa, atau informasi yang tidak memadai atas hal apapun yang terkait dengan Lokasi Proyek yang diberikan atau disediakan kepada BUP oleh siapapun, baik berhubungan dengan PJPK atau tidak; dan
  - (ii) bertanggung jawab untuk dan mengganti kerugian dan menjaga PJPK dari permintaan ganti rugi setiap saat atas semua kewajiban yang timbul sehubungan dengan pembersihan dan kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan penanganan kontaminasi lingkungan pada Lokasi Proyek atau kegiatan lain sehingga BUP setiap saat dapat mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini termasuk untuk mematuhi, atas biayanya sendiri,

setiap Persyaratan Hukum.

- |  |  |
|--|--|
| <p>(d) The IBE shall from time to time during the progress of the Works clear away and remove and dispose all surplus materials and rubbish from the Site in compliance with Legal Requirements.</p> | <p>(d) BUP dari waktu ke waktu selama pelaksanaan Pekerjaan harus membersihkan dan menyingkirkan dan membuang seluruh kelebihan persediaan yang tidak terpakai (<i>surplus materials</i>) dan sampah dari Lokasi Proyek sesuai dengan Persyaratan Hukum.</p> |
|--|--|

**7.3. SITE INSPECTION**

Before beginning the Works in any part of the Site, in respect of that part of the Site, the IBE shall:

- (a) arrange and carry out inspections of all land and structures on and adjacent to the Site;
- (b) make a written record by survey of all conditions which might later be claimed to have been caused or contributed to by the Project Operations and shall provide a certified copy of such record to GCA as soon as reasonably practicable; and
- (c) arrange and carry out such other inspections and make and provide copies of such other records as GCA's Representatives may from time to time reasonably request.

**7.4. PROCUREMENT OF ADDITIONAL LAND RIGHTS**

- (a) The IBE may propose to GCA the procurement of additional land rights which do not constitute rights to the Site (as of the Signing Date) and which, in the IBE's reasonable opinion, are required for the completion of the Project in accordance with this Agreement.
- (b) Following the Participant's Proposal, GCA may (in its sole discretion) approve the procurement of additional land rights and elect:
  - (i) to procure all or part of the additional land rights in accordance with the Land Acquisition Law and/or other Legal Requirements (but at the IBE's sole cost and expense); or
  - (ii) to authorise the IBE to procure all or part of the additional land rights in accordance with

**7.3. INSPEKSI LOKASI PROYEK**

Sebelum dimulainya Pekerjaan pada setiap bagian dari Lokasi Proyek, sehubungan dengan bagian dari Lokasi Proyek tersebut, BUP harus:

- (a) mengatur dan melaksanakan inspeksi semua tanah dan bangunan yang terletak pada dan yang bersebelahan dengan Lokasi Proyek;
- (b) membuat catatan tertulis melalui survei terhadap semua kondisi yang nantinya mungkin dapat diklaim telah disebabkan atau dikontribusikan oleh Penyelenggaraan Proyek dan harus memberikan salinan resmi dari catatan tersebut kepada PJPK sesegera mungkin; dan
- (c) mengatur dan melaksanakan inspeksi lainnya tersebut dan membuat dan memberikan salinan catatan lainnya tersebut yang mungkin diminta secara wajar dari waktu ke waktu oleh Perwakilan PJPK.

**7.4. PENGADAAN HAK ATAS TANAH TAMBAHAN**

- (a) BUP dapat mengusulkan kepada PJPK pengadaan hak atas tanah tambahan yang bukan merupakan hak atas Lokasi Proyek (pada Tanggal Penandatanganan) dan yang menurut pendapat wajar BUP, diperlukan untuk penyelesaian Proyek berdasarkan Perjanjian ini.
- (b) Setelah menerima Dokumen Penawaran Peserta, PJPK dapat (atas kebijakannya sendiri) menyetujui pengadaan hak atas tanah tambahan dan memilih:
  - (i) untuk melakukan pengadaan atas seluruh atau sebagian hak atas tanah tambahan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pengadaan Tanah dan/atau Persyaratan Hukum lainnya (akan tetapi dengan biaya dan pengeluaran dari BUP); atau
  - (ii) memberi kuasa kepada BUP untuk melakukan pengadaan atas seluruh atau sebagian hak atas

	applicable Legal Requirements.		tanah tambahan tersebut sesuai dengan Persyaratan Hukum yang berlaku.
(c)	<p>If GCA declines to approve the procurement of additional land rights, then:</p> <p>(i) there shall be no extension of time or any compensation in favour of, or liability to, the IBE; and</p> <p>(ii) the IBE shall use its best endeavours, in consultation with and with all reasonable assistance from GCA, to permit the Project Operations to proceed with minimum disruption and minimum alterations to the Project including by re-designing the Works, altering the Design and Technical Specifications, Output Specifications and/or rescheduling the Works Programme (for any avoidance of doubt, any alteration to the Design and Technical Specifications and/or Output Specifications must be approved by the GCA, in accordance with provisions under this Agreement).</p>	(c)	<p>Apabila PJPK menolak memberi persetujuan atas pengadaan hak atas tanah tambahan, maka:</p> <p>(i) tidak ada perpanjangan waktu atau kompensasi atau tanggung jawab apapun kepada BUP; dan</p> <p>(ii) BUP harus menggunakan usaha terbaiknya, dengan berkonsultasi kepada dan dengan seluruh bantuan yang wajar dari PJPK, untuk melanjutkan Penyelenggaraan Proyek dengan gangguan yang minimum dan perubahan yang minimum terhadap Proyek, termasuk dengan merancang ulang Pekerjaan, mengubah Spesifikasi Desain dan Teknis, Spesifikasi Keluaran dan/atau menjadwalkan ulang Program Kerja (untuk menghindari keraguan, setiap perubahan terhadap Spesifikasi Desain dan Teknis dan/atau Spesifikasi Keluaran harus memperoleh persetujuan dari PJPK, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini).</p>
(d)	<p>If GCA has agreed to undertake the procurement of additional land rights, then:</p> <p>(i) the IBE shall be responsible for:</p> <p>(1) the provision, at the IBE's cost and expense, all such diagrams, technical data and other information required for GCA to complete any procurement of such additional land rights and the accuracy and sufficiency of all such diagrams, technical data and other information; and</p> <p>(2) the payment of compensation of third parties in accordance with Clause 7.5(b)(iii) (<i>Compensation of Third Parties</i>);</p> <p>(3) any delays to the Project due to the IBE's failure to</p>	(d)	<p>Apabila PJPK menyetujui untuk melakukan pengadaan hak atas tanah tambahan, maka:</p> <p>(i) BUP harus bertanggung jawab untuk:</p> <p>(1) penyediaan, dengan biaya dan pengeluaran BUP sendiri, termasuk diagram, data teknis dan informasi lainnya yang diperlukan oleh PJPK untuk menyelesaikan pengadaan hak atas tanah tambahan serta keakuratan dan kecukupan akan semua diagram, data teknis dan informasi lainnya tersebut; dan</p> <p>(2) pembayaran kompensasi kepada pihak ketiga berdasarkan Pasal 7.5 (b) (iii) (<i>Kompensasi Pihak Ketiga</i>);</p> <p>(3) segala keterlambatan atas Proyek karena kegagalan</p>



	<p>comply this paragraph (d) in timely manner shall not justify any extension of time in respect of the delayed works, or any other compensation.</p>	<p>BUP untuk memenuhi kewajiban pada ayat (d) secara tepat waktu tidak dapat dijadikan alasan pembenaran untuk perpanjangan waktu sehubungan dengan pekerjaan yang tertunda atau kompensasi lainnya.</p>
(e)	<p>If the Implementation Schedule is adversely affected by a delay in the procurement of the additional land rights, or a failure to procure additional rights which have been approved by GCA which will affect the achievement of the Scheduled COD, and such delay or failure is not attributable to the IBE, then the Parties shall agree to an equitable extension to the Term to take into account the effect of that delay provided, however, that:</p> <p>(i) the Term will not be extended to the extent that the delay would have nevertheless been experienced had the delay or failure in procuring such additional land rights not occurred; and</p> <p>(ii) the IBE shall have made all reasonable efforts to prevent or reduce to a minimum and mitigate the effect of any delay or failure, including commencing of the Works in other portions of the Site to the extent practicable.</p>	<p>(e) Jika Jadwal Pelaksanaan terpengaruh secara negatif oleh keterlambatan dalam pengadaan hak atas tanah tambahan, atau kegagalan dalam pengadaan hak atas tanah yang telah disetujui oleh PJPk yang akan memengaruhi pencapaian TOK yang Dijadwalkan, dan keterlambatan atau kegagalan tersebut bukan disebabkan oleh BUP, maka Para Pihak akan menyetujui perpanjangan yang layak terhadap Jangka Waktu untuk memperhitungkan dampak keterlambatan tersebut dengan ketentuan bahwa:</p> <p>(i) Jangka Waktu tidak akan diperpanjang sejauh keterlambatan akan tetap terjadi meskipun keterlambatan atau kegagalan dalam mengadakan hak atas tanah tambahan tidak terjadi; and</p> <p>(ii) BUP harus melakukan segala upaya yang wajar untuk mencegah atau mengurangi seminimal mungkin dan mengurangi dampak atas keterlambatan atau kegagalan, termasuk memulai Pekerjaan pada bagian lain dari Lokasi Proyek sejauh dapat dilakukan.</p>
(f)	<p>If the Parties are unable to agree upon the equitable extension of the Term within a period of [thirty (30)] Business Days after discussions between the Parties commenced in respect of the extension, either Party is entitled to submit this Dispute for determination in accordance with the provisions of Clause 27 (<i>Settlement of Disputes</i>).</p>	<p>(f) Jika Para Pihak tidak dapat menyetujui perpanjangan atas Jangka Waktu dalam waktu [tiga puluh (30)] Hari Kerja setelah dimulainya diskusi oleh Para Pihak sehubungan dengan perpanjangan, salah satu dari Para Pihak memiliki hak untuk menyelesaikan Sengketa ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 (<i>Penyelesaian Sengketa</i>).</p>
(g)	<p>Upon the completion of the procurement of any additional land rights by GCA or IBE, such land rights shall be deemed a part of the Site and shall be subject to the terms of this Agreement; provided, that, if such additional land rights have been procured by the IBE, GCA may elect for the IBE to retain such additional land rights in its own name until the end of the Term (upon which such additional land rights would be subject to Clause 23 (<i>Hand-over of the Project</i>)).</p>	<p>(g) Setelah selesainya pengadaan hak atas tanah tambahan oleh PJPk atau BUP, hak atas tanah tersebut akan dianggap sebagai bagian dari Lokasi Proyek dan tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini; dengan ketentuan bahwa, jika hak atas tanah tambahan tersebut diperoleh oleh BUP, PJPk dapat memilih agar BUP tetap memiliki hak atas tanah tersebut atas namanya sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu (di mana hak atas tanah tambahan tersebut harus tunduk pada Pasal 23 (<i>Penyerahan</i>)).</p>

Kembali Proyek)).

#### 7.5. COMPENSATION OF THIRD PARTIES

(a) GCA shall be responsible for the payment of any compensation, purchase price or premium payable to third parties as a direct result of the acquisition of, or any rights in or over, the Site (as of the Signing Date) to the extent permitted under the Land Acquisition Law. For avoidance of doubt, GCA shall not be responsible for:

- (i) providing any compensation to third parties in respect of the Site to the extent not permitted to be provided by GCA under the Land Acquisition Law; or
- (ii) bearing any costs and expenses in respect of procuring any additional land rights procured under Clause 7.4 (*Procurement of Additional Land Rights*).

(b) The IBE shall be responsible for:

- (i) any compensation to third parties in respect of the Site to the extent not provided by GCA in accordance with Clause 7.5(a)(i) (*Compensation of Third Parties*) to the extent required by the Financing Parties or otherwise;
- (ii) compensation to third parties, and any other costs and expenses borne by GCA or third parties, for the acquisition or rights in or over any additional land rights procured under Clause 7.4 (*Procurement of Additional Land Rights*); and
- (iii) the payment of all other Losses payable to third parties, or in respect of land owned, occupied or used by third parties as a result of, or in connection with, the performance of the Project Operations (including all compensation arising from any Claims for injurious affection, nuisance, noise insulation costs and the costs of stabilisation works and any other liability to indemnify or otherwise meet any

#### 7.5. KOMPENSASI PIHAK KETIGA

(a) PJPK bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi, harga pembelian atau premi yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sebagai akibat langsung dari perolehan, atau hak di dalam atau atas Lokasi Proyek (terhitung sejak Tanggal Penandatanganan), sepanjang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadaan Tanah. Untuk menghindari keraguan, PJPK tidak bertanggung jawab atas:

- (i) penyediaan kompensasi kepada pihak ketiga sehubungan dengan Lokasi Proyek sepanjang tidak diizinkan untuk diberikan oleh PJPK berdasarkan Undang-Undang Pengadaan Tanah; atau
- (ii) menanggung setiap biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pengadaan hak atas tanah tambahan yang diperoleh berdasarkan Pasal 7.4 (*Pengadaan Hak atas Tanah Tambahan*).

(b) BUP bertanggung jawab untuk:

- (i) segala kompensasi kepada pihak ketiga sehubungan dengan Lokasi Proyek sepanjang tidak disediakan oleh PJPK sesuai dengan Pasal 7.5(a)(i) (*Kompensasi Pihak Ketiga*) sepanjang disyaratkan oleh Para Pihak Pembiaya atau lainnya;
- (ii) kompensasi kepada pihak ketiga, dan biaya atau pengeluaran lainnya yang ditanggung oleh PJPK atau pihak ketiga, untuk perolehan hak di dalam atau atas hak atas tanah tambahan yang diperoleh berdasarkan Pasal 7.4 (*Pengadaan Hak atas Tanah Tambahan*); dan
- (iii) pembayaran seluruh Kerugian lainnya yang harus dibayar kepada pihak ketiga, atau sehubungan dengan tanah yang dimiliki, diduduki atau digunakan oleh pihak ketiga, sebagai akibat dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Proyek (termasuk seluruh kompensasi yang timbul dari Klaim atas dampak merugikan, gangguan, biaya akibat kebisingan dan biaya pekerjaan

	Losses, liabilities, costs or expenses incurred by a third party).		stabilisasi dan kewajiban lainnya untuk mengganti rugi atau menanggung setiap Kerugian, tanggung jawab, biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak ketiga).
(c)	Subject to paragraph (d), the Party responsible for paying any compensation or other payment to third parties under this Clause 7.5 ( <i>Compensation of Third Parties</i> ) shall be entitled to conduct any negotiations or proceedings relating to the value of such compensation or other payments, with such assistance from the other party as it may reasonably require for such purpose, in accordance with Legal Requirements.	(c)	Tunduk pada ketentuan paragraf (d), Pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran segala kompensasi atau pembayaran lainnya kepada pihak ketiga berdasarkan ketentuan Pasal 7.5 ( <i>Kompensasi Pihak Ketiga</i> ) berhak untuk melakukan negosiasi atau proses yang berkaitan dengan nilai kompensasi atau pembayaran lainnya tersebut, dengan bantuan dari pihak lainnya yang mungkin diperlukannya untuk tujuan tersebut, sesuai dengan Persyaratan Hukum.
(d)	The Parties shall co-ordinate their negotiations or proceedings relating to any compensation or other payment obligations which may arise in respect of the same parcels of land or the same owner, occupier or party with an interest in land with a view to securing the most advantageous and efficient conduct of such negotiations or proceedings and settlement or determination of Claims relating to such land or made by such owner, occupier or party.	(d)	Para Pihak harus mengkoordinasikan setiap negosiasi atau proses yang berkaitan dengan segala kompensasi atau kewajiban pembayaran lainnya yang mungkin timbul sehubungan dengan bidang tanah yang sama atau pemilik yang sama, penghuni atau pihak yang berkepentingan dengan tanah yang sama dengan tujuan untuk mendapatkan hasil negosiasi atau proses yang paling menguntungkan dan efisien dan penyelesaian atau penetapan Klaim yang berkaitan dengan tanah tersebut atau dibuat oleh pemilik, penghuni atau pihak tersebut.
<b>7.6.</b>	<b>ACCESS RIGHTS TO GCA AND LAND RIGHT PROVIDERS</b>	<b>7.6.</b>	<b>HAK AKSES PJKP DAN PENYEDIA TANAH</b>
(a)	The rights of access of GCA and any Land Right Provider to the Site or a part thereof shall be governed by this Agreement and (where applicable) the relevant Asset Utilization Agreement.	(a)	Hak akses PJKP dan setiap Penyedia Tanah ke Lokasi Proyek atau bagian daripadanya diatur berdasarkan Perjanjian ini dan (jika berlaku) Perjanjian Pemanfaatan Aset yang terkait.
(b)	Without prejudice to the terms of any relevant Asset Utilization Agreement and Clause 24 ( <i>GCA Step-In</i> ):	(b)	Tanpa mengurangi persyaratan Perjanjian Pemanfaatan Aset yang relevan dan Pasal 24 ( <i>Hak Step-in PJKP</i> ):
(i)	the IBE shall give access to GCA to the Site as may be required by GCA; and	(i)	BUP harus memberikan akses kepada PJKP ke Lokasi Proyek apabila diperlukan oleh PJKP; dan
(ii)	unless otherwise provided in this Agreement or (where applicable) the relevant Asset Utilization Agreement, such access rights shall be subject to reasonable notice having been given to the IBE.	(ii)	kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini atau (apabila berlaku) Perjanjian Pemanfaatan Aset yang terkait, hak akses tersebut harus tunduk kepada pemberitahuan yang wajar yang diberikan kepada BUP.

#### 7.7. EARLY TERMINATION

- (a) If this Agreement is terminated for any reason prior to the Expiry Date, the rights granted to the Site to the IBE hereunder shall automatically cease and determine with effect from the date of termination of this Agreement.
- (b) In the event that the IBE has leased or allowed the creation of any land rights to subsist over, the Site or any portion thereof, the IBE shall be required to transfer such leases and/or other relevant rights to GCA in accordance with Clause 23 (*Hand-over of the Project*).
- (c) For the avoidance of doubt, no compensation shall be payable to the IBE upon any surrender or termination of its rights to the Site pursuant to this Agreement.

#### 7.8. SAFETY AND SECURITY MEASURES

- (a) The IBE shall, throughout the Term, adequately secure the Site and all structures, plant, equipment and materials thereon from all unauthorised access.
- (b) GCA shall not under any circumstances be responsible for, nor shall the IBE be entitled to any relief or compensation for, any unauthorised occupation of the Site (or any part of it) or for any act, omission or default of any third party during the Term including protestors or informal occupants, except for consequence of any negligence by or action attributable to the GCA.
- (c) The presence on or around, entry on to or around the Site of, or any other interference with or affecting the Site or the Service by, or caused by, any third party and any lawful or unlawful activities of any such person shall not be a breach of any obligations or warranty of GCA under this Agreement.

#### 7.9. NO INTERFERENCE

The IBE must not hinder or interfere with the use by GCA or the owners and occupiers of adjoining land, surrounding the Site.

#### 7.7. PENGAKHIRAN LEBIH AWAL

- (a) Jika Perjanjian ini diakhiri lebih awal karena alasan apapun sebelum Tanggal Daluwarsa Perjanjian, hak-hak yang diberikan terkait dengan Lokasi Proyek kepada BUP berdasarkan Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis dan berlaku sejak tanggal pengakhiran dari Perjanjian ini.
- (b) Apabila BUP telah menyewakan atau mengizinkan terciptanya hak atas tanah di atas Lokasi Proyek atau setiap bagian daripadanya, maka BUP berkewajiban untuk menyerahkan sewa tersebut dan/atau hak lain yang terkait kepada PJPk sesuai dengan Pasal 23 (*Penyerahan Kembali Proyek*).
- (c) Untuk menghindari keraguan, tidak ada kompensasi yang harus dibayarkan kepada BUP pada saat penyerahan atau pengakhiran haknya atas Lokasi Proyek sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

#### 7.8. UPAYA KEAMANAN DAN KESELAMATAN

- (a) BUP harus, selama Jangka Waktu, secara memadai mengamankan Lokasi Proyek dan seluruh struktur, instalasi, peralatan dan bahan-bahan dari semua akses yang tidak sah.
- (b) PJPk dalam keadaan apapun tidak bertanggung jawab atas, dan BUP tidak berhak atas bantuan pelepasan tanggung jawab atau kompensasi apapun untuk setiap pendudukan yang tidak sah pada Lokasi Proyek (atau bagian daripadanya) atau atas tindakan, kelalaian atau cedera janji dari setiap pihak ketiga selama Jangka Waktu termasuk demonstran atau penghuni informal, kecuali atas konsekuensi dari kelalaian atau tindakan yang diakibatkan oleh PJPk.
- (c) Kehadiran pada atau di sekitar, pada jalan masuk atau di sekitar Lokasi Proyek atau gangguan lainnya yang mengganggu atau memengaruhi Lokasi Proyek atau Layanan oleh atau disebabkan oleh pihak ketiga dan segala kegiatan yang sah atau tidak sah dari setiap pelaku tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran kewajiban atau jaminan PJPk berdasarkan Perjanjian ini.

#### 7.9. TIDAK ADA GANGGUAN

BUP tidak boleh menghalangi atau mengganggu penggunaan Lokasi Proyek oleh PJPk atau pemilik dan penghuni lahan yang terletak di tanah yang berdekatan, di sekitar Lokasi Proyek.

#### **7.10. SITE IMPOSITIONS AND LAND TAX**

- (a) The IBE shall be responsible for the payment of all Site Impositions applicable to the Site and any part thereof, unless otherwise provided in any applicable Asset Utilization Agreement or Site Authorisation.
- (b) Subject to paragraph (c), on and from the Site Hand-over Date, the IBE shall bear the Land Tax payable in respect of the Site and shall pay or procure the payment of such Land Tax directly to the relevant tax office service.
- (c) The Parties shall both provide all reasonable cooperation to each other as may be required to assist the IBE in its calculation and payment of the Land Tax to the relevant tax office service (including seeking any exemptions which may be granted by the relevant tax office service in respect of the Land Tax payable by the IBE).
- (d) If required by GCA, the IBE shall procure and provide to GCA all necessary representations, submissions, information, documents and other records in relation to the payment (including the amount of Land Tax paid and exemptions sought in respect of such Land Tax) of Land Tax made by the IBE to the relevant tax office service.
- (e) Except as otherwise provided in this Clause 7.10 (*Site Impositions and Land Tax*) in connection with the payment of Land Tax, the IBE shall not be entitled to any compensation or relief from any performance of its obligations under this Agreement to pay the Land Tax.

#### **7.11. UTILITIES AT THE SITE**

- (a) The IBE:
  - (i) must obtain, pay for, contract for the provision of, acquire or otherwise procure or provide any Utilities and all connections for all Utilities as it needs to perform its obligations under this Agreement;

#### **7.10. PUNGUTAN TERKAIT LOKASI PROYEK DAN PAJAK TERKAIT TANAH**

- (a) BUP bertanggung jawab atas pembayaran semua Pungutan terkait Lokasi Proyek yang berlaku terhadap Lokasi Proyek dan setiap bagian daripadanya, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Pemanfaatan Aset atau Persetujuan terkait Lokasi Proyek.
- (b) Tunduk pada ayat (c), pada saat dan sejak Tanggal Serah Terima Lokasi Proyek, BUP harus menanggung Pajak terkait Tanah yang harus dibayar sehubungan dengan Lokasi Proyek dan harus membayar atau memperoleh pembayaran atas Pajak terkait Tanah tersebut secara langsung di kantor dinas pajak yang bersangkutan.
- (c) Para Pihak harus bekerja sama secara wajar antara satu sama lain sebagaimana diperlukan untuk membantu BUP dalam perhitungan dan pembayaran Pajak terkait Tanah kepada kantor dinas pajak yang bersangkutan (termasuk mencari pengecualian yang dapat diberikan oleh petugas dari kantor pajak yang bersangkutan sehubungan dengan Pajak terkait Tanah yang harus dibayarkan oleh BUP).
- (d) Jika disyaratkan oleh PJPk, BUP harus memperoleh dan menyediakan kepada PJPk seluruh pernyataan, pengajuan, informasi, dokumen dan catatan lainnya sehubungan dengan pembayaran (termasuk jumlah Pajak terkait Tanah yang dibayarkan dan pembebasan yang diperoleh sehubungan dengan Pajak terkait Tanah tersebut) atas Pajak terkait Tanah oleh BUP ke kantor dinas pajak bersangkutan.
- (e) Kecuali ditentukan lain dalam Pasal 7.10 (*Pungutan terkait Lokasi Proyek dan Pajak terkait Tanah*) sehubungan dengan pembayaran Pajak terkait Tanah, BUP tidak berhak atas segala kompensasi atau bantuan atas setiap pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini untuk membayar Pajak terkait Tanah.

#### **7.11. JARINGAN UTILITAS DI LOKASI PROYEK**

- (a) BUP:
  - (i) harus memperoleh, membayar, berkontrak untuk penyediaan atas, mendapatkan atau mengadakan Jaringan Utilitas dan semua sambungan untuk semua Jaringan Utilitas dikarenakan BUP perlu menjalankan kewajibannya

	berdasarkan Perjanjian ini;
(ii) must investigate, protect, relocate, modify and provide for all Utilities as necessary for it to comply with its obligations under this Agreement;	(ii) harus menyelidiki, melindungi, memindahkan, memodifikasi, dan menyediakan seluruh Jaringan Utilitas yang diperlukan oleh BUP untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
(iii) must consult with and keep GCA fully informed as to the IBE's material dealings with the Government Instrumentalities and/or any state-owned enterprise or region-owned enterprise providing Utilities;	(iii) harus berkonsultasi dengan dan memastikan PJPK mendapatkan informasi yang lengkap mengenai urusan-urusan penting BUP dengan Lembaga Pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara atau badan usaha mlilik daerah yang meyediakan Jaringan Utilitas;
(iv) assumes the risk of the existence, location, condition and availability of Utilities;	(iv) menanggung risiko atas keberadaan, lokasi, kondisi dan ketersediaan Jaringan Utilitas;
(v) indemnifies GCA from and against any Loss or Claim brought against, incurred or suffered by GCA arising out of or in connection with:	(v) membebaskan PJPK dari dan terhadap Kerugian atau Klaim yang diajukan kepada, dikeluarkan atau diderita oleh PJPK yang timbul sehubungan dengan:
(1) any damage to, destruction of, disruption to or interference with any Utilities caused by the Project Agreement; or any act or omission of the IBE or its Affiliates; and	(1) segala kerusakan, penghancuran, kekacauan atau gangguan terhadap Jaringan Utilitas yang disebabkan oleh Perjanjian Proyek; atau segala tindakan atau kelalaian BUP atau Afiliasinya; dan
(2) a failure by the IBE to comply with any obligations under the Project Agreements with respect to the Utilities.	(2) kegagalan BUP dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Proyek sehubungan dengan Jaringan Utilitas.
(b) GCA shall not be liable under this Agreement or otherwise in relation to any Utilities required or used for the Project, except for securing the Raw Water sources for water supply of [ten (10)] litre/second and providing GCA Water Utilities.	(b) PJPK tidak bertanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini atau dengan cara apapun sehubungan dengan Jaringan Utilitas yang disyaratkan atau digunakan untuk Proyek, kecuali untuk mengamankan sumber Air Baku untuk penyaluran air sebesar [sepuluh] ([10]) liter/detik dan menyediakan Utilitas Air PJPK.
(c) The IBE must obtain the prior written consent of GCA (which shall not be unreasonably withheld or delayed) in relation to:	(c) BUP harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJPK (persetujuan mana tidak dapat ditahan atau ditangguhkan secara tidak wajar) sehubungan dengan:
(i) any proposal to construct any infrastructure in connection with the Utilities outside the Site; and	(i) usulan untuk membangun infrastruktur apapun sehubungan dengan Jaringan Utilitas di luar Lokasi Proyek; dan

- |   |   |
|---|---|
| <p>(ii) the exact location of any infrastructure in connection with the Utilities within or outside of the Site.</p>  | <p>(ii) lokasi yang tepat dari setiap infrastruktur yang terkait dengan Jaringan Utilitas di dalam atau di luar Lokasi Proyek.</p>  |
| <p>(d) The IBE shall be responsible for the works required for the protection and/or relocation of existing Utilities belonging to any third party discovered at Site<sup>64</sup>. For that purpose, the IBE shall procure necessary approval from the Utilities owner with respect to the protection and/or relocation of such Utilities. If a specific construction works is needed for the protection and/or relocation of such Utilities, the IBE shall be responsible to procure such construction works to be implemented at its own cost. Where necessary, the IBE shall be responsible for the acquisition of acquire additional land (and pay the compensation thereof to the land owner) required for the protection and/or relocation of the third party Utilities.</p> | <p>(d) BUP bertanggung jawab terhadap Pekerjaan yang dibutuhkan untuk perlindungan dan/atau pemindahan lokasi Jaringan Utilitas milik pihak ketiga manapun yang ditemukan di Lokasi Proyek<sup>65</sup>. Untuk tujuan tersebut, BUP harus mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari pemilik Jaringan Utilitas sehubungan dengan perlindungan dan/atau pemindahan lokasi Jaringan Utilitas tersebut. Jika pekerjaan konstruksi tertentu diperlukan untuk perlindungan dan/atau pemindahan lokasi Jaringan Utilitas tersebut, maka BUP harus bertanggung jawab untuk mengadakan pekerjaan konstruksi dengan biayanya sendiri. Jika diperlukan, BUP harus bertanggung jawab untuk melakukan pengadaan tanah tambahan (dan membayar kompensasi karenanya kepada pemilik tanah) yang diperlukan untuk perlindungan dan/atau pemindahan lokasi jaringan utilitas pihak ketiga.</p> |

#### 7.12. LIABILITY

GCA shall not be liable to the IBE (except as expressly provided in this Agreement or any other agreement between the Parties hereto in connection with the Project) or any other person in respect of:

- (a) any damage suffered by the IBE or any occupier or their respective servants, agents or visitors, by reason of any defect or condition in the Site, or any natural physical conditions and man-made and other physical obstructions and pollutants, including sub-surface and hydrological conditions, encountered at the Site;
- (b) any injury, death, damage or destruction whether to person, property or goods or financial or consequential Loss, due directly or indirectly to, or caused by any act neglect omission or default of any other occupier for the time being of the Site (or their respective servants, agents or visitors); or

#### 7.12. TANGGUNG JAWAB

PJPK tidak bertanggung jawab terhadap BUP (kecuali yang diatur secara tegas dalam Perjanjian ini atau kesepakatan lain antara Para Pihak sehubungan dengan Proyek) atau dengan pihak lain sehubungan dengan:

- (a) kerusakan yang diderita oleh BUP atau penghuni atau masing-masing pegawai, agen atau pengunjung dengan alasan adanya cacat atau kondisi Lokasi Proyek, atau setiap kondisi fisik alami dan buatan manusia dan gangguan fisik serta polutan lain, termasuk kondisi di bawah permukaan dan hidrologi, yang ditemukan di Lokasi Proyek;
- (b) setiap cedera, kematian, kerusakan atau penghancuran baik terhadap orang, harta benda atau barang atau Kerugian finansial atau akibat Kerugian yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung atau disebabkan oleh tindakan apapun kelalaian atau pelanggaran dari penghuni lainnya selama waktu di dalam Lokasi Proyek (atau masing-masing pegawai,

<sup>64</sup> **Note:** For some projects, the data may not be made available to the Bidders at the tender stage, which makes it difficult for IBE to assume this risk. GCA may consider sharing this risk, especially for Utilities which are not accurately described in the available data. GCA to confirm the availability of information related to Utilities in the Project area and consider sharing this risk with the IBE if sufficient information is not available.

<sup>65</sup> **Catatan:** Untuk beberapa proyek, data mungkin saja tidak tersedia untuk Peserta Lelang pada tahap Lelang, yang mana membuat hal tersebut menjadi sulit bagi BUP untuk memperkirakan risiko ini. PJPK dapat mempertimbangkan untuk membagi risiko ini, terutama untuk Jaringan Utilitas yang tidak dideskripsikan secara jelas di data yang tersedia. PJPK untuk mengonfirmasi ketersediaan informasi terkait Jaringan Utilitas di wilayah Proyek dan mempertimbangkan untuk membagi risiko ini dengan BUP jika informasi yang memadai tidak tersedia.

	agen, atau pengunjung); atau
(c) any Losses, suffered during the carrying out of inspections repairs additions alterations or other works whether structural or otherwise to the Site.	(c) segala Kerugian yang diderita selama pelaksanaan, inspeksi, perbaikan, penambahan, perubahan atau pekerjaan lainnya baik yang struktural maupun tidak terhadap Lokasi Proyek.
<b>7.13. SUBLEASES AND LICENSING OF THE SITE</b>	<b>7.13. PENYEWAAN ULANG (SUBLEASE) DAN PERIZINAN (LICENSING) ATAS LOKASI PROYEK</b>
The IBE shall not sublet, underlet or license the Site or any part thereof to a third party without GCA's prior written consent.	BUP tidak akan menyewakan ulang, mengizinkan pemakaian kembali atau memberikan izin atas Lokasi Proyek atau bagian daripadanya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PJPk.
<b>7.14. ARTEFACTS</b>	<b>7.14. ARTEFAK</b>
(a) All Artefacts discovered on or under the surface of the Site will, as between the Parties and to the extent any relevant Legal Requirement permits, will be the absolute property of GCA.	(a) Semua Artefak yang ditemukan pada atau di bawah permukaan Lokasi Proyek, di antara Para Pihak dan sepanjang diizinkan oleh Persyaratan Hukum yang berlaku, akan sepenuhnya menjadi milik PJPk.
(b) The IBE must:	(b) BUP harus:
(i) upon the discovery of any Artefact:	(i) setelah ditemukannya segala Artefak:
(1) immediately notify GCA and other relevant Governmental Instrumentality of the discovery of the Artefact;	(1) dengan segera memberitahukan PJPk dan Lembaga Pemerintahan lain yang terkait tentang penemuan Artefak;
(2) comply with applicable Legal Requirements and any directions or orders imposed by any relevant Government Instrumentality upon the IBE or GCA in respect of the Artefact;	(2) mematuhi Persyaratan Hukum yang berlaku dan arahan atau perintah yang ditetapkan oleh Lembaga Pemerintahan terkait terhadap BUP atau PJPk sehubungan dengan Artefak;
(3) comply with all reasonable directions of GCA in respect of GCA's obligations under all applicable Legal Requirements in respect of the Artefact; and	(3) mematuhi semua arahan yang wajar dari PJPk sehubungan dengan kewajiban PJPk berdasarkan seluruh Persyaratan Hukum yang berlaku sehubungan dengan Artefak; dan
(4) continue to perform the Works except to the extent otherwise: directed by GCA; ordered by a court or tribunal; or required by the applicable Legal Requirements;	(4) melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan kecuali ditentukan sebaliknya: berdasarkan arahan PJPk; diperintahkan oleh pengadilan atau majelis arbitrase; atau diwajibkan oleh Persyaratan Hukum



	yang berlaku;	
(ii)	at all times permit GCA to watch or examine any excavation on the Site; and	(ii) pada setiap saat mengizinkan PJPK untuk mengawasi atau memeriksa penggalian di Lokasi Proyek; dan
(iii)	take every reasonable precaution in carrying out the Works so as to prevent Artefacts being damaged or removed until appropriate arrangements for dealing with, or removing, the Artefacts have been made.	(iii) mengambil setiap tindakan pencegahan yang wajar dalam melaksanakan Pekerjaan dalam rangka mencegah rusaknya atau berpindahnya Artefak sampai dengan dibuatnya pengaturan yang tepat untuk menangani atau memindahkan Artefak tersebut.
<b>8.</b>	<b>DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE PROJECT</b>	<b>8.</b> <b>PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PROYEK</b>
<b>8.1.</b>	<b>STAGE II PERFORMANCE BOND [Not needed but not deleted just in case a change in position]<sup>66</sup></b>	<b>8.1.</b> <b>JAMINAN PELAKSANAAN TAHAP II [Tidak dibutuhkan tapi tidak dihapus dalam hal terjadi perubahan posisi]<sup>67</sup></b>
(a)	As security for performance by the IBE of its obligations with respect to construction of the Facility and Transmission Line under this Agreement, on or before the Effective Date, the IBE must deliver to GCA an irrevocable and unconditional first demand bank guarantee in favour of GCA (Stage II Performance Bond).	(a) Sebagai jaminan kepada PJPK terhadap pelaksanaan oleh BUP atas kewajibannya sehubungan dengan pembangunan Fasilitas dan Jalur Transmisi berdasarkan Perjanjian ini, pada saat atau sebelum Tanggal Efektif, BUP harus menyerahkan kepada PJPK suatu bank garansi permintaan pertama yang tidak dapat dibatalkan dan tidak bersyarat (Jaminan Pelaksanaan Tahap II).
(b)	The Stage II Performance Bond must be:	(b) Jaminan Pelaksanaan Tahap II harus:
(i)	issued by a bank licensed to do business in the Republic of Indonesia:	(i) diterbitkan oleh bank yang memiliki izin usaha di Republik Indonesia, yang:
(a)	having a rating of at least [idAA-] as determined by [PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) or a licensed credit rating agency selected by GCA]; <sup>68</sup> or	(a) memiliki peringkat sekurang-kurangnya [idAA-] sebagaimana ditentukan oleh [PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) atau lembaga pemeringkat kredit yang berkompeten yang dipilih oleh PJPK]; <sup>69</sup> atau
(b)	otherwise approved by GCA in its sole discretion.	(b) disepakati lain oleh PJPK atas kebijakannya sendiri.
(ii)	in the form set out in Appendix 17 ( <i>Format of Performance Bond</i> );	(ii) dalam bentuk yang ditetapkan pada Lampiran 17 ( <i>Format Jaminan Pelaksanaan</i> );

<sup>66</sup> **Note:** If the Project is going to be implemented in several phases, then Stage II Performance Bond may be divided into several sub-stages corresponding to such Project phases.

<sup>67</sup> **Catatan:** Jika Proyek akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, maka Jaminan Pelaksanaan Tahap II dapat dibagi menjadi beberapa sub-tahap yang sesuai dengan tahap-tahap Proyek tersebut.

<sup>68</sup> **Note:** Details to be confirmed by the GCA.

<sup>69</sup> **Catatan:** Untuk dikonfirmasi oleh PJPK.

- |   |  |
|---|--|
| <p>(iii) in the aggregate amount of [●] Indonesian Rupiah [IDR [●]] [5% of Capital Expenditure]; and</p> <p>(iv) valid for the period from the Effective Date until the COD or as that date may be extended in accordance with the terms of the Stage II Performance Bond or as otherwise agreed between the Parties. (“<b>Stage II Performance Bond Validity Period</b>”)</p>  | <p>(iii) dalam jumlah keseluruhan sebesar [●] Rupiah [Rp [●]] [5% dari Belanja Modal]; dan</p> <p>(iv) berlaku untuk periode dari Tanggal Efektif sampai dengan TOK atau tanggal tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Jaminan Pelaksanaan Tahap II atau disepakati lain oleh Para Pihak. (“<b>Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan Tahap II</b>”)</p>   |
| <p>(c) If there is at any time a change in the status or financial position of the issuer of the Stage II Performance Bond, the IBE shall, upon becoming aware of this, notify GCA without delay, or GCA may notify the IBE, thereupon the IBE shall promptly replace the relevant Stage II Performance Bond with another first demand bank guarantee issued in identical terms by another bank that satisfies the criteria set out in paragraph (b).</p> | <p>(c) Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan terhadap status kondisi keuangan dari penerbit Jaminan Pelaksanaan Tahap II, BUP harus, setelah mengetahui kejadian tersebut, memberitahukan tanpa penundaan kepada PJPK, atau PJPK dapat memberitahu kepada BUP, setelah itu BUP harus segera mengganti Jaminan Pelaksanaan Tahap II dengan bank garansi permintaan pertama yang dikeluarkan oleh bank lain dengan ketentuan serupa yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan pada ayat (b).</p> |
| <p>(d) The IBE shall ensure that, throughout the validity period referred to in paragraph (b)(iv) above, the Stage II Performance Bond is maintained in the amount set out in this Clause 8.1 (<i>Stage II Performance Bond Terms</i>) and is otherwise kept in full force and effect until it is permitted to be returned in accordance with the terms of this Agreement.</p>  | <p>(d) BUP harus memastikan bahwa selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (b)(iv) di atas, Jaminan Pelaksanaan Tahap II harus dipertahankan dalam jumlah yang tercantum dalam Pasal 8.1 (<i>Ketentuan Jaminan Pelaksanaan Tahap II</i>) dan harus tetap berlaku dengan kekuatan penuh sampai dengan diizinkan untuk dikembalikan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian ini.</p>  |

## 8.2. NO PREJUDICE

Any agreement between the provider of the Stage II Performance Bond and GCA with respect to any demands made and amounts paid by the provider to GCA under the Stage II Performance Bond is without prejudice to GCA’s rights to make continuing Claims against the IBE for matters covered by the Stage II Performance Bond, provided that moneys received from the provider must be applied in settlement of the Claim which is the subject matter underlying the payment made by the provider of the Stage II Performance Bond.

## 8.3. ACCESS TO THE STAGE II PERFORMANCE BOND [Not needed but not deleted just in case a change in position]

- (a) GCA shall have full recourse to the whole or part, as applicable, of the Stage II Performance Bond when:

## 8.2. TIDAK ADA PENGURANGAN

Setiap perjanjian antara penyedia Jaminan Pelaksanaan Tahap II dan PJPK sehubungan dengan permintaan yang dibuat dan jumlah yang dibayarkan oleh penyedia kepada PJPK berdasarkan Jaminan Pelaksanaan Tahap II tidak mengurangi hak PJPK untuk melanjutkan Klaim terhadap BUP untuk hal-hal yang dicakup di dalam Jaminan Pelaksanaan Tahap II, dengan ketentuan bahwa uang yang diterima dari penyedia harus digunakan dalam penyelesaian Klaim yang merupakan pokok permasalahan yang mendasari pembayaran yang dilakukan oleh penyedia Jaminan Pelaksanaan Tahap II.

## 8.3. AKSES TERHADAP JAMINAN PELAKSANAAN TAHAP II [Tidak dibutuhkan tapi tidak dihapus dalam hal terjadi perubahan posisi]

- (a) PJPK harus memiliki akses penuh baik secara keseluruhan atau sebagian, sebagaimana berlaku, atas Jaminan Pelaksanaan Tahap II pada saat:

- |  |   |
|--|---|
| <p>(i) the IBE has committed a Default and has not cured the Default within the applicable Cure Period as referred to in Clauses 22.1(b) (<i>Default by IBE</i>) and 22.2(b) (<i>Default by GCA</i>);</p> <p>(ii) the IBE breaches any of the warranties, representations or covenants given under this Agreement and does not cure that breach within a reasonable time;</p> <p>(iii) provided under Clause 9.6 (<i>Payment of Penalties</i>);</p> <p>(iv) provided under Clause 16.9 (<i>Evidence of Insurances</i>);</p> <p>(v) GCA makes a bona fide Claim that any amount is owed by the IBE to the GCA under this Agreement, or any document contemplated by this Agreement, and that amount has not been paid by the IBE within thirty (30) Days thereof; or</p> <p>(vi) GCA is otherwise authorised to do so under this Agreement.</p> | <p>(i) BUP telah melakukan Cidera Janji dan belum memperbaiki Cidera Janji tersebut selama jangka waktu pemulihan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam Pasal 22.1(b) (<i>Cidera Janji oleh BUP</i>) dan Pasal 22.2(b) (<i>Cidera Janji oleh PJPK</i>);</p> <p>(ii) BUP melanggar jaminan, pernyataan atau kesanggupan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu yang wajar;</p> <p>(iii) sebagaimana diatur dalam Pasal 9.6 (<i>Pembayaran Denda</i>);</p> <p>(iv) sebagaimana diatur dalam Pasal 16.9 (<i>Bukti Asuransi</i>);</p> <p>(v) PJPK membuat Klaim dengan iktikad baik bahwa terdapat jumlah yang terutang oleh BUP kepada PJPK berdasarkan Perjanjian ini, atau dokumen apa pun sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini, dan jumlah tersebut belum dibayar oleh BUP dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah Klaim tersebut dibuat; atau</p> <p>(vi) terjadinya hal lain di mana PJPK dinyatakan berwenang untuk melakukannya berdasarkan Perjanjian ini.</p> |
|--|---|
- 
- |  |   |
|--|---|
| <p>(b) The amount called under the Stage II Performance Bond by GCA in any of the circumstances described in paragraph (a) will be an amount provided for in this Agreement or otherwise determined by GCA based on applicable Laws as necessary to compensate GCA for all Losses suffered or to be suffered by GCA as a consequence of the relevant circumstance. The moneys received from the provider of the Stage II Performance Bond will be applied in settlement of GCA's Loss.</p> | <p>(b) Jumlah yang dimintakan oleh PJPK untuk dicairkan dari Jaminan Pelaksanaan Tahap II dalam situasi apa pun yang dijelaskan pada ayat (a) harus sesuai dengan jumlah yang diatur dalam Perjanjian ini atau ditentukan lain oleh PJPK berdasarkan Hukum yang berlaku sebagaimana diperlukan untuk memberikan kompensasi kepada PJPK atas seluruh Kerugian yang diderita atau yang akan diderita oleh PJPK sebagai konsekuensi dari keadaan yang relevan. Uang yang diterima dari penyedia Jaminan Pelaksanaan Tahap II akan digunakan dalam penyelesaian Kerugian PJPK tersebut.</p> |
|--|---|
- 
- |  |   |
|--|---|
| <p>(c) If it is determined that GCA is not entitled to the money received under the Stage II Performance Bond, GCA shall repay the amount (excluding interest) called under the Stage II Performance Bond (less any amount to which it is entitled, if applicable) as soon as practicable after the determination has been made.</p> | <p>(c) Jika ditentukan bahwa PJPK tidak berhak atas uang yang diterima berdasarkan Jaminan Pelaksanaan Tahap II, PJPK harus mengembalikan jumlah (namun tidak termasuk bunga) yang disebut dalam Jaminan Pelaksanaan Tahap II (dikurangi dengan jumlah yang merupakan hak PJPK, jika berlaku) sesegera mungkin setelah dilakukannya penetapan tersebut.</p> |
|--|---|

(d)	The IBE shall ensure that any shortfall in the amount of the Stage II Performance Bond pursuant to any Claim made by GCA is rectified within five (5) Business Days from the date of payment being made from the Stage II Performance Bond.	(d)	BUP harus memastikan bahwa setiap kekurangan ( <i>shortfall</i> ) dari jumlah Jaminan Pelaksanaan Tahap II sesuai dengan Klaim yang dibuat oleh PJPK dibayarkan dalam waktu lima (5) Hari Kerja sejak tanggal dilakukannya pembayaran Jaminan Pelaksanaan Tahap II.
<b>8.4.</b>	<b>OBLIGATIONS OF IBE WITH RESPECT TO CONSTRUCTION OF THE FACILITY AND TRANSMISSION LINE<sup>70</sup></b>	<b>8.4.</b>	<b>KEWAJIBAN BUP SEHUBUNGAN DENGAN PEMBANGUNAN FASILITAS DAN JALUR TRANSMISI<sup>71</sup></b>
(a)	The IBE must design, engineer and construct the Facility and Transmission Line:	(a)	BUP harus merancang, merekayasa dan membangun Fasilitas dan Jalur Transmisi:
(i)	so that the design, construction, materials and equipment and performance complies with the Design and Technical Specifications, Output Specifications and Good Industry Practice;	(i)	sehingga desain, konstruksi, material dan peralatan dan kinerjanya sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis, Spesifikasi Keluaran dan Praktik Industri yang Baik;
(ii)	in accordance with all relevant design and engineering standards and practices in Indonesia and all codes of practice or other guidelines issued by anybody having jurisdiction to issue such guidelines in respect of the Facility and Transmission Line; and	(ii)	sesuai dengan semua standar dan praktik desain dan rekayasa yang relevan di Indonesia dan semua kode praktik atau pedoman lainnya yang dikeluarkan oleh siapa saja yang memiliki yurisdiksi untuk mengeluarkan pedoman tersebut sehubungan dengan Fasilitas dan Jalur Transmisi; dan
(iii)	in accordance with the terms of all Legal Requirements.	(iii)	sesuai dengan ketentuan seluruh Persyaratan Hukum.
(b)	The IBE must construct the Facility and Transmission Line in accordance with the Implementation Schedule and the Works Programme. The IBE shall promptly inform GCA of any material actual or anticipated deviations in progress against the dates set out in the Implementation Schedule and the Works Programme.	(b)	BUP harus membangun Fasilitas dan Jalur Transmisi sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan dan Program Kerja. BUP harus menginformasikan dengan segera kepada PJPK tentang setiap penyimpangan dalam kemajuan pekerjaan material yang secara aktual terjadi atau yang diantisipasi sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam Jadwal Pelaksanaan dan Program Kerja.
(c)	The IBE must continually monitor its compliance with paragraphs (a) and (b), and must notify GCA immediately if it discovers that it is not in full compliance with paragraph (a) and/or (b) and otherwise in accordance with the terms set out in this Agreement.	(c)	BUP harus secara berkelanjutan memantau pemenuhan atas ketentuan pada ayat (a) dan (b), dan harus segera memberitahukan kepada PJPK jika BUP menemukan hal-hal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ayat (a) dan/atau (b) dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
(d)	With respect to the Facility and Transmission Line, notwithstanding the provision of any design criteria or	(d)	Sehubungan dengan Fasilitas dan Jalur Transmisi, tanpa mengesampingkan ketentuan atas kriteria atau spesifikasi

<sup>70</sup> **Note :** This Article shall match with the PPA.

<sup>71</sup> **Catatan:** Pasal ini harus selaras dengan ketentuan yang diatur di dalam PJBL.

<p>specifications, technical requirements or other information for the Project by GCA to the IBE, or any review, approval (including any review or disapproval), recommendations or failure to make recommendations for changes by GCA:</p>	<p>desain, persyaratan teknis atau informasi lainnya untuk Proyek oleh PJPK kepada BUP, atau setiap kajian, persetujuan (termasuk tinjauan atau ketidaksetujuan), rekomendasi atau kegagalan untuk membuat rekomendasi untuk perubahan oleh PJPK:</p>
<p>(i) GCA will not be responsible for any such design specifications, technical requirements or other information that it provided to the IBE; and</p> <p>(ii) without limiting the other provisions in this Agreement, the IBE remains liable for the design and construction of the Facility and Transmission Line, and its liability is not affected or diminished in any way.</p>	<p>(i) PJPK tidak bertanggung jawab atas setiap spesifikasi desain, persyaratan teknis atau informasi lain yang diberikannya kepada BUP tersebut; dan</p> <p>(ii) tanpa membatasi ketentuan lain dalam Perjanjian ini, BUP tetap bertanggung jawab atas rancangan dan pembangunan Fasilitas dan Jalur Transmisi, dan tanggung jawabnya tidak terpengaruh atau berkurang dengan cara apapun.</p>
<p><b>8.5. BASELINE DESIGN</b></p>	<p><b>8.5. DESAIN DASAR</b></p>
<p>(a) The IBE acknowledges that the Baseline Design prepared as part of the Proposal, is attached in Appendix 5 (<i>Participant's Proposal</i>).</p>	<p>(a) BUP mengakui bahwa Desain Dasar yang telah disiapkan sebagai bagian dari Dokumen Penawaran dilampirkan pada Lampiran 5 (<i>Dokumen Penawaran Peserta</i>).</p>
<p>(b) The IBE agrees that it bears absolutely all risks howsoever they may arise as a result of the use by the IBE of, or the reliance by the IBE upon, the Baseline Design in undertaking the Works and Project Operations and that such use and reliance will not limit any of its obligations under this Agreement or the other Project Agreements.</p>	<p>(b) BUP setuju bahwa pihaknya akan menanggung segala risiko yang timbul akibat dari penggunaan oleh BUP atau pengendalian oleh BUP, Desain Dasar dalam melakukan Pekerjaan dan Penyelenggaraan Proyek dan penggunaan serta pengendalian tersebut tidak akan membatasi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian Proyek lainnya.</p>
<p>(c) Without limitation to the generality of the foregoing, the IBE is responsible for, and assumes the risk of, any Loss it suffers or incurs (irrespective of any assumptions, projections, estimates, contingencies or otherwise that the IBE may have made) arising out of or in connection with:</p>	<p>(c) Tanpa membatasi hal tersebut secara umum, BUP bertanggung jawab untuk, dan mengemban risiko atas, segala Kerugian yang dialami atau diperoleh (terlepas dari segala asumsi, proyeksi, perkiraan, kontijensi atau hal lainnya yang mungkin telah dibuat oleh BUP) yang timbul atau sehubungan dengan:</p>
<p>(i) the design, construction, manufacture, installation, testing and commissioning of the Works in accordance with the Baseline Design costing more or taking longer than anticipated; and</p>	<p>(i) desain, konstruksi, manufaktur, pemasangan, pengujian dan <i>commissioning</i> dari Pekerjaan sesuai dengan Desain Dasar yang menyebabkan biaya lebih atau memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan; dan</p>
<p>(ii) any differences between the design of the Facility and Transmission Line which the IBE is required to design, construct, manufacture, install, test and commission under this</p>	<p>(ii) setiap perbedaan antara desain Fasilitas dan Jalur Transmisi yang mana BUP dipersyaratkan untuk mendesain, mengkonstruksikan, membuat, memasang, melakukan pengujian dan <i>commissioning</i></p>

Agreement (other than any differences which are the result of a Modification, which shall be subject to Clause 21 ( <i>Modifications</i> )) and the Baseline Design, including:	berdasarkan Perjanjian ini (selain dari perbedaan yang merupakan hasil dari Modifikasi, sebagaimana mengacu pada Pasal 21 ( <i>Modifikasi</i> )) dengan Desain Dasar termasuk;
(1) differences necessitated by any conditions or defects encountered at the Site; and	(1) penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan karena kondisi atau kecacatan yang dihadapi di Lokasi Proyek; dan
(2) differences required to ensure that the Works will satisfy the requirements of this Agreement.	(2) penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa Pekerjaan akan memenuhi persyaratan dalam Perjanjian ini.

8.6. FINAL ENGINEERING DESIGN

- (a) The IBE shall commence the preparation of the final detailed engineering design of the Works (“FED”) based on the Baseline Design immediately after the Signing Date. The FED must be completed and submitted to the GCA<sup>72</sup> within [●] Months after the Signing Date.
- (b) GCA will have thirty (30) Days to review the FED after the relevant FED is received from the IBE. The IBE must provide explanation to the GCA on any queries, comments or responses from the GCA on the FED. The IBE shall also cure any error or defect in the FED as raised by the GCA.
- (c) If the GCA fails to provide any comments on responses to the FED within the period referred to in paragraph (b), the GCA is considered to have reviewed and has no objections on the FED submitted by the IBE.
- (d) Any review, comments or responses by the GCA on the FED shall not in any case releases the IBE from any Claim and Losses arising from any defect or error in the FED or any construction works performed by the IBE or its appointed contractor(s) based on the FED.

8.6. DESAIN REKAYASA AKHIR

- (a) BUP harus memulai persiapan rincian desain rekayasa akhir atas Pekerjaan (“Desain Rekayasa Akhir”) berdasarkan Desain Dasar segera setelah Tanggal Penandatanganan. Desain Rekayasa Akhir harus diselesaikan dan disampaikan kepada PJPK<sup>73</sup> dalam waktu [●] Bulan setelah Tanggal Penandatanganan.
- (b) PJPK akan memiliki waktu tiga puluh (30) Hari untuk meninjau Desain Rekayasa Akhir setelah Desain Rekayasa Akhir diterima dari BUP. BUP harus memberikan penjelasan kepada PJPK terkait segala pertanyaan, komentar atau tanggapan dari PJPK terhadap Desain Rekayasa Akhir. BUP juga harus memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam Desain Rekayasa Akhir sebagaimana diajukan oleh PJPK.
- (c) Apabila PJPK gagal memberikan komentar sebagai tanggapan terhadap Desain Rekayasa Akhir dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (b), maka PJPK dianggap telah meninjau dan tidak memiliki keberatan terkait dengan Desain Rekayasa Akhir yang diserahkan oleh BUP.
- (d) Setiap tinjauan, komentar atau tanggapan oleh PJPK terhadap Desain Rekayasa Akhir dalam hal apapun tidak melepaskan BUP dari segala Klaim dan Kerugian yang timbul dari kerusakan atau kesalahan dalam Desain Rekayasa Akhir atau pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh BUP atau kontraktor yang ditunjuknya berdasarkan Desain

<sup>72</sup> **Note:** GCA to consider the use of an Independent Certifier to review and verify the submitted FED.  
<sup>73</sup> **Catatan:**PJPK perlu mempertimbangkan Konsultan Pengawas Independen untuk mengkaji dan memverifikasi Desain Akhir yang diserahkan.

8.7. RIGHT OF GCA TO SUSPEND THE WORK

Notwithstanding anything contained herein to the contrary, if the IBE fails to undertake the construction of the Facility and Transmission Line in accordance with the Baseline Design, the FED, the provision in Clause 8.1(a) (*Stage II Performance Bond Terms*) above or any other relevant provision in this Agreement, the GCA has the right to suspend the Work until the IBE cures the construction works to the satisfaction of the GCA. This paragraph shall not in any case serve as a waiver of GCA's right to early terminate this Agreement due to the IBE's default.

8.8. WORKS PROGRAMME

- (a) Within twenty (20) Business Days of the Effective Date, the IBE shall submit to GCA and to the Independent Certifier for approval a Works Programme setting out: *[amend as appropriate]*
  - (i) any revisions to the Implementation Schedule;
  - (ii) s-curve schedule based on FED;
  - (iii) the extent of the surface of the Site which it is reasonably necessary for the IBE to occupy in connection with such part of the Works;
  - (iv) (if applicable) the extent of additional land rights which the IBE will require for the purposes of the Project;
  - (v) the nature and time period of the interference which may be caused to traffic, pedestrians or adjoining owners or occupiers of land by the carrying out of each part of the Works, including reasonable measure to mitigate any of such interference;
  - (vi) the conditions under which each part of the Works shall be carried out;
  - (vii) the detailed sequence and timing of the Works; and
  - (viii) a master Gantt chart programme for all Works together with

8.7. HAK PJPK UNTUK MENGHENTIKAN PEKERJAAN

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini, jika BUP gagal melaksanakan pembangunan Fasilitas dan Jalur Transmisi sesuai dengan Desain Dasar, Desain Akhir, ketentuan dalam Pasal 8.1 ayat (a) (*Ketentuan Jaminan Pelaksanaan Tahap II*) di atas atau ketentuan lain yang terkait dalam Perjanjian ini, maka PJPK memiliki hak untuk menangguhkan Pekerjaan sampai dengan BUP memperbaiki pekerjaan konstruksi hingga memenuhi kondisi yang memuaskan bagi PJPK. Ayat ini tidak berfungsi sebagai pengesampingan hak PJPK untuk mengakhiri Perjanjian ini lebih awal karena cidera janji BUP.

8.8. PROGRAM KERJA

- (a) Dalam waktu dua puluh (20) Hari Kerja dari Tanggal Efektif, BUP harus menyerahkan Program Kerja kepada PJPK dan kepada Konsultan Pengawas Independen untuk mendapatkan persetujuan yang memuat sebagai berikut: *[ubah sebagaimana sesuai]*
  - (i) segala perbaikan terhadap Jadwal Pelaksanaan;
  - (ii) lampiran *s-curve* berdasarkan Desain Rekayasa Akhir;
  - (iii) luasan permukaan Lokasi Proyek yang diperlukan secara wajar untuk digunakan oleh BUP sehubungan dengan bagian Pekerjaan tersebut;
  - (iv) (jika diperlukan) luasan hak atas tanah tambahan yang diperlukan BUP untuk keperluan Proyek;
  - (v) sifat dan jangka waktu gangguan yang mungkin terjadi terhadap lalu lintas, pejalan kaki atau pemilik atau penghuni tanah yang berdekatan dalam melakukan setiap bagian Pekerjaan, termasuk langkah-langkah yang wajar untuk mengurangi gangguan tersebut;
  - (vi) kondisi di mana setiap bagian Pekerjaan akan dilaksanakan;
  - (vii) rincian mengenai urutan dan waktu dari Pekerjaan; dan
  - (viii) program grafik master Gantt untuk semua Pekerjaan dilengkapi

	individual Gantt chart programmes for the construction, completion and commissioning all design, mitigation and accommodation works.		dengan program grafik Gantt individual untuk konstruksi, penyelesaian dan <i>commissioning</i> semua pekerjaan desain, mitigasi dan akomodasi.
(ix)	the Implementation Schedule showing sequential and/or concurrent works and dependencies to achieve each of the Milestone Dates including Scheduled Commercial Operation Date as specified in Appendix 8 ( <i>Implementation Schedules</i> );	(ix)	Jadwal Pelaksanaan yang menunjukkan pekerjaan sekuensial dan/atau pekerjaan-pekerjaan yang bersamaan serta hal-hal yang bergantung terhadapnya untuk mencapai masing-masing Tanggal Pencapaian termasuk Tanggal Operasi Komersial yang Dijadwalkan sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran 8 (Jadwal Pelaksanaan);
(b)	The Works Programme submitted in accordance with this Clause 8.8 ( <i>Works Programme</i> ) shall be prepared by the IBE in accordance with Good Industry Practice and shall be in sufficient detail (including a critical path of activities) so as to enable GCA's Representative to monitor the progress and likely future progress of the Works.	(b)	Program Kerja yang disampaikan berdasarkan Pasal 8.8 ( <i>Program Kerja</i> ) ini harus disusun oleh BUP sesuai dengan Praktik Industri yang Baik dan harus dengan perincian yang cukup (termasuk jalur kegiatan kritis) sehingga memungkinkan Perwakilan PJPK untuk memantau kemajuan dan kemungkinan kemajuan Pekerjaan yang akan datang.
(c)	Any change to the Works Programme shall only be made in accordance with this Clause 8.8 ( <i>Works Programme</i> ). The IBE shall promptly submit to GCA's Representative and the Independent Certifier a copy of any version of the Works Programme varied in accordance with this Clause 8.8 ( <i>Works Programme</i> ).	(c)	Setiap perubahan terhadap Program Kerja hanya dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 8.8 ( <i>Program Kerja</i> ) ini. BUP harus segera menyerahkan kepada Perwakilan PJPK dan Konsultan Pengawas Independen setiap versi salinan Program Kerja yang telah diubah sesuai dengan Pasal 8.8 ( <i>Program Kerja</i> ) ini.
(d)	The IBE shall keep GCA fully informed as to the progress of the Works generally by means of Activity Reports and as to its compliance and likely future compliance (or non-compliance) with the Works Programme. It shall provide to GCA such updates to the Works Programme and further information in connection with the Works Programme as GCA's Representative may reasonably request from time to time, including reporting Monthly on actual and planned Milestone achievements.	(d)	BUP harus selalu memberikan informasi kepada PJPK mengenai kemajuan Pekerjaan secara umum melalui Laporan Kegiatan dan mengenai kepatuhan dan kemungkinan pemenuhan (atau ketidakpatuhan) di masa yang akan datang terhadap Program Kerja. BUP harus memberikan kepada PJPK pembaruan terhadap Program Kerja dan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Program Kerja sebagaimana dapat diminta secara wajar oleh Perwakilan PJPK dari waktu ke waktu, termasuk pelaporan Bulanan terhadap Pencapaian yang telah dicapai atau yang direncanakan akan dicapai.
<b>8.9.</b>	<b>INDEPENDENT CERTIFIER</b>	<b>8.9.</b>	<b>KONSULTAN PENGAWAS INDEPENDEN</b>
(a)	The Parties shall within thirty (30) Days of the date of this Agreement, in compliance with all Legal Requirements relating to procurement which is applicable to either Party, jointly appoint a suitably qualified and experienced consultant to act as the Independent Certifier for the purposes of this	(a)	Para Pihak harus, dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah tanggal Perjanjian ini, dengan mematuhi seluruh Persyaratan Hukum yang berhubungan dengan pengadaan yang berlaku bagi masing-masing pihak, bersama-sama menunjuk suatu konsultan yang memiliki kualifikasi dan berpengalaman untuk bertindak



<p>Agreement upon the terms of the Independent Certifier Contract. The Independent Certifier shall be proposed by the IBE based on Appendix 10 (<i>Indicative Independent Certifier Activities</i>) for GCA's consent (such consent shall not be unreasonably withheld).</p>	<p>sebagai Konsultan Pengawas Independen untuk tujuan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penunjukan Konsultan Pengawas Independen. Konsultan Pengawas Independen akan diajukan oleh BUP berdasarkan Lampiran 10 (<i>Kegiatan Konsultan Pengawas Independen Indikatif</i>) untuk kemudian disetujui oleh PJPK (persetujuan tersebut tidak dapat ditahan secara tidak wajar).</p>
<p>(b) In the event of the Independent Certifier's appointment being terminated otherwise than for full performance, the Parties shall liaise and co-operate with each other in order to appoint, in accordance with this Clause, a replacement consultant to act as the Independent Certifier as soon as reasonably practicable. The identity of any such replacement shall be as agreed by the Parties and the terms of his appointment shall, unless otherwise agreed, be substantially as set out in the Independent Certifier Contract.</p>	<p>(b) Dalam hal penunjukan Konsultan Pengawas Independen dihentikan atau jika tidak dilaksanakan secara penuh, Para Pihak secara bersama-sama harus menunjuk konsultan pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal ini, untuk bertindak sebagai Konsultan Pengawas Independen sesegera mungkin. Identitas dari konsultan pengganti tersebut harus sesuai dengan yang disepakati oleh Para Pihak dan persyaratan penunjukan harus, kecuali jika disetujui lain, secara substansial sama dengan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penunjukan Pengawas Independen.</p>
<p>(c) In the event the Parties fail to agree the identity and / or terms of a replacement Independent Certifier in accordance with paragraph (b), within twenty (20) Business Days of the original Independent Certifier's appointment being terminated, then such disagreement shall be referred for determination in accordance with Clause 27 (<i>Settlement of Disputes</i>).</p>	<p>(c) Dalam hal Para Pihak gagal untuk menyetujui identitas dan/atau ketentuan dari penggantian Konsultan Pengawas Independen sesuai dengan ketentuan ayat (b), dalam waktu dua puluh (20) Hari Kerja penunjukan Konsultan Pengawas Independen dihentikan, ketidaksepakatan tersebut dapat dirujuk untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 (<i>Penyelesaian Sengketa</i>).</p>
<p>(d) For the avoidance of doubt, appointment of the Independent Certifier is without prejudice to the rights of GCA to appoint, employ and/or retain other consultants to provide services to GCA in connection with this Agreement and the Project.</p>	<p>(d) Untuk menghindari keraguan, penunjukan Konsultan Pengawas Independen, adalah tidak mengurangi hak-hak PJPK untuk menunjuk, mempekerjakan dan/atau mempertahankan konsultan lain untuk memberikan layanan kepada PJPK sehubungan dengan Perjanjian ini dan Proyek.</p>
<p>(e) The duration of service of the Independent Certifier shall be up to the COD. If the Parties so decide, the duration of service of the Independent Certifier could be extended during the Operation Period.</p>	<p>(e) Jangka waktu layanan Konsultan Pengawas Independen harus sampai dengan TOK. Jika disepakati oleh Para Pihak, durasi layanan layanan Konsultan Pengawas Independen dapat diperpanjang selama Jangka Waktu Operasi.</p>
<p>(f) The fees for the Independent Certifier shall be borne by the IBE. The payment of fees for the Independent Certifier shall only be made upon approval from the GCA (such approval shall not be unreasonably withheld).</p>	<p>(f) Biaya Konsultan Pengawas Independen harus ditanggung oleh BUP. Pembayaran biaya Konsultan Pengawas Independen hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan PJPK (persetujuan tersebut tidak boleh ditahan secara tidak wajar).</p>

**8.10. O&M MANUAL**

**8.10. PANDUAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN**

- |  |   |
|--|---|
| <p>(a) The O&amp;M Manual shall be drawn up by the IBE before the COD, shall comply with the relevant Design and Technical Specifications, Output Specifications and Appendix 5 (<i>Participant's Proposal</i>) and shall be submitted for approval to the Independent Certifier and notified to GCA, at least six (6) Months before the commencement of the Operation Period.</p>   | <p>(a) Panduan Pengoperasian dan Pemeliharaan harus dibuat oleh BUP sebelum TOK, harus sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis, Spesifikasi Keluaran dan Lampiran 5 (<i>Dokumen Penawaran Peserta</i>) dan harus diserahkan untuk mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas Independen dan diberitahukan kepada PJPK, selambat-lambatnya enam (6) Bulan sebelum dimulainya Jangka Waktu Operasi.</p>   |
| <p>(b) Within two (2) Months from its submission, the Independent Certifier shall approve the O&amp;M Manual, or send to the IBE its justified objections / remarks, if such manual does not comply with the relevant Design and Technical Specifications, Output Specifications and Appendix 5 (<i>Participant's Proposal</i>). In case of objections / remarks made by the Independent Certifier according to the above, the IBE shall modify the O&amp;M Manual accordingly and resubmit it, in which case the Independent Certifier shall approve it within one (1) Month from such re-submission.</p> | <p>(b) Dalam waktu dua (2) Bulan sejak pengajuannya, Konsultan Pengawas Independen harus menyetujui Panduan Pengoperasian dan Pemeliharaan, atau mengirimkan kepada BUP keberatan/pendapatnya, apabila panduan tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis, Spesifikasi Keluaran dan Lampiran 5 (<i>Dokumen Penawaran Peserta</i>). Dalam hal keberatan/pendapat tersebut dibuat oleh Konsultan Pengawas Independen sebagaimana disebutkan di atas, BUP harus mengubah Panduan Pengoperasian dan Pemeliharaan dan diserahkan kembali, di mana Konsultan Pengawas Independen harus memberikan persetujuannya dalam waktu satu (1) Bulan sejak penyerahan kembali.</p> |
| <p>(c) If the IBE disagrees with the opinion of the Independent Certifier, the matter shall be considered as a Dispute, which shall be resolved in accordance with Clause 27 (<i>Settlement of Disputes</i>) herein.</p>   | <p>(c) Apabila BUP tidak menyetujui pendapat dari Konsultan Pengawas Independen, maka masalah tersebut dapat dianggap sebagai suatu Sengketa, yang akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 (<i>Penyelesaian Sengketa</i>) dalam Perjanjian ini.</p>  |
| <p>(d) If the Independent Certifier fails to respond within any of the deadlines defined in the Independent Certifier Contract, the O&amp;M Manual shall be considered approved, upon the expiry of the said periods.</p>  | <p>(d) Apabila Konsultan Pengawas Independen gagal untuk memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penunjukan Konsultan Pengawas Independen, Panduan Pengoperasian dan Pemeliharaan akan dianggap telah disetujui pada saat berakhirnya periode tersebut.</p>  |
| <p>(e) The IBE shall upgrade and update, if required under the terms herein, the O&amp;M Manual during the Operation Period, under the same terms, manner, and procedure described above.</p>  | <p>(e) BUP harus meningkatkan dan memperbarui, apabila diperlukan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, Panduan Operasi dan Pemeliharaan selama Jangka Waktu Operasi, berdasarkan ketentuan, cara dan prosedur yang sama sebagaimana di jelaskan di atas.</p>   |

#### 8.11. ASSET REGISTER

- (a) From the date which is at least six (6) Months before the Scheduled COD, the IBE shall prepare and maintain a register of all Works and assets then in existence in connection with the design,

#### 8.11. DAFTAR ASET

- (a) Dimulai sejak tanggal sekurang-kurangnya enam (6) Bulan sebelum TOK yang Dijadwalkan, BUP harus menyiapkan dan memelihara daftar atas seluruh Pekerjaan dan aset yang ada

	construction, operation and/or maintenance of the Facility (the “ <b>Asset Register</b> ”).		sehubungan dengan desain, konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan Fasilitas (“ <b>Daftar Aset</b> ”).
(b)	The IBE shall, on the COD, complete the Asset Register in consultation with the Independent Certifier and submit for approval to the Independent Certifier both paper and unrestricted electronic versions of the Asset Register.	(b)	BUP harus, pada TOK harus, menyelesaikan Daftar Aset dengan berkonsultasi dengan Konsultan Pengawas Independen dan menyerahkannya untuk disetujui oleh Konsultan Pengawas Independen baik dalam bentuk salinan cetak atau versi elektronik dari Daftar Aset yang tidak dikunci.
(c)	The IBE shall keep the Asset Register updated throughout the Term to take account of the work carried out on and other changes to the Project, including assets used or acquired for use by the IBE in connection with the performance of its obligations under this Agreement.	(c)	BUP harus memperbarui Daftar Aset selama Jangka Waktu untuk memperhitungkan pekerjaan yang dilakukan dan perubahan lainnya terhadap Proyek, termasuk aset yang dibeli atau digunakan oleh BUP sehubungan dengan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
(d)	GCA shall be entitled, by giving reasonable prior written notice to the IBE, to require the IBE to provide reports in a form and within a time period as agreed between the Parties (each acting reasonably) on any aspect of the Asset Register.	(d)	PJPK berhak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada BUP, untuk mensyaratkan BUP agar memberikan laporan dalam bentuk dan dalam waktu yang disepakati antara Para Pihak (masing-masing bertindak secara wajar) mengenai segala aspek dari Daftar Aset.
(e)	The IBE will have the right to use all Project assets for the purpose of performing its obligations under this Agreement, but not otherwise, coupled with an obligation to preserve, protect, maintain, insure and, where appropriate, repair or replace them.	(e)	BUP mempunyai hak untuk menggunakan seluruh aset Proyek untuk keperluannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan bukan untuk maksud lain, yang disertai dengan kewajiban untuk mempertahankan, menjaga, memelihara, menjamin dan apabila diperlukan, memperbaiki dan mengganti aset-aset tersebut.

**9. CONSTRUCTION COMPLETION AND COD**

**9.1. START-UP, TESTING AND COMMISSIONING FOR FACILITY**

- (a) The IBE shall be responsible for the development and implementation of the start-up, testing and commissioning of the Project in accordance with Appendix 4 (*Testing and Commissioning Procedures*).
- (b) The IBE shall, in respect of the COD, notify the Independent Certifier and GCA of the date when the IBE (acting reasonably) considers that such part of the Project will be complete in accordance with the Design and Technical Specifications and this Agreement not less than three (3) Months prior to such anticipated completion. Such notification shall trigger the activities of the Independent Certifier under this Agreement.
- (c) Commissioning Tests for the COD shall be undertaken in accordance with the procedures set out in Appendix 4 (*Testing and Commissioning Procedures*).
- (d) Prior to commencement of each Commissioning Test, the IBE will give GCA and the Independent Certifier at least ten (10) Business Days' prior written notice and shall ensure that the Independent Certifier and GCA have appropriate access and are invited to witness all of, and are provided with all information they may reasonably require in relation to each such Commissioning Test and that the Independent Certifier is invited to comment on the relevant Commissioning Test carried out.
- (e) The IBE shall procure and bear the costs required for the Commissioning Tests. For the avoidance of doubt, IBE is not entitled to any payment from GCA during the acceptance tests
- (f) The Commissioning Tests shall be without prejudice to any testing or certification requirements associated with the Project and any components thereof required in accordance with the Legal Requirements, which shall be the

**9. PENYELESAIAN KONSTRUKSI DAN TOK**

**9.1. PERMULAAN, PENGUJIAN DAN COMMISSIONING TERHADAP FASILITAS**

- (a) BUP harus bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pelaksanaan dari permulaan, pengujian dan *commissioning* terhadap Proyek sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 4 (*Prosedur Pengujian dan Commissioning*).
- (b) BUP harus, sehubungan dengan TOK, memberitahu Konsultan Pengawas Independen dan PJPK ketika BUP (bertindak sewajarnya) memandang bahwa bagian-bagian tertentu dari Proyek akan selesai sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis dan Perjanjian ini tidak lebih dari tiga (3) Bulan sebelum target penyelesaian bagian tersebut. Pemberitahuan tersebut akan menjadi dasar bagi Konsultan Pengawas Independen untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian ini.
- (c) Uji *Commissioning* untuk TOK harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Lampiran 4 (*Prosedur Pengujian dan Commissioning*).
- (d) Sebelum dimulainya Uji *Commissioning*, BUP akan menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen sekurang-kurangnya sepuluh (10) Hari Kerja sebelumnya dan harus memastikan bahwa Konsultan Pengawas Independen dan PJPK telah mempunyai akses yang sesuai dan diundang untuk menyaksikan, dan diberikan seluruh informasi yang diperlukan secara wajar sehubungan dengan masing-masing Uji *Commissioning* dan Konsultan Pengawas Independen dipersilakan untuk memberikan tanggapan terhadap Uji *Comissioning* yang dilaksanakan.
- (e) BUP harus menyediakan dan menanggung biaya-biaya yang diperlukan untuk Uji *Commissioning*. Untuk menghindari keraguan, BUP tidak berhak menerima pembayaran dari PJPK selama masa uji penerimaan.
- (f) Pelaksanaan Uji *Commissioning* tidak akan mengurangi persyaratan pengujian atau sertifikasi yang diperlukan terhadap Proyek dan komponen-komponennya yang diperlukan berdasarkan Persyaratan Hukum, yang mana merupakan tanggung

	sole responsibility of the IBE.		jawab tunggal dari BUP.
(g)	The IBE shall be responsible for the disposal of all water and wastes generated during the start-up, testing and commissioning of the Project.	(g)	BUP harus bertanggung jawab atas pembuangan semua air dan sampah-sampah yang dihasilkan melalui proses permulaan, pengujian dan <i>commissioning</i> terhadap Proyek.
(h)	The GCA shall provide Contract Waste as requested by the IBE for the purposes of enabling the IBE to conduct the Commissioning Test for COD.	(h)	PJPK harus menyediakan Sampah Kontrak sebagaimana diminta oleh BUP untuk tujuan agar memungkinkan BUP dalam melakukan Uji <i>Commissioning</i> untuk TOK.
<b>9.2.</b>	<b>TESTING FOR TRANSMISSION LINE</b>	<b>9.2.</b>	<b>PENGUJIAN JALUR TRANSMISI</b>
(a)	The IBE shall be responsible for the development and implementation of the testing of the Transmission Line in accordance with Appendix 4 ( <i>Testing and Commissioning Procedure</i> ) and any other procedure or requirements by the Power Off-Taker under the PPA.	(a)	BUP harus bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pelaksanaan pengujian Jalur Transmisi sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 4 ( <i>Prosedur Pengujian dan Commissioning</i> ) dan prosedur atau persyaratan lain oleh Pembeli Tenaga Listrik berdasarkan PJBL.
(b)	The IBE shall notify the Independent Certifier and GCA of the date when the IBE (acting reasonably) considers that Transmission Line will be completed in accordance with the Technical Specifications and this Agreement not less than three (3) Months prior to such anticipated completion. Such notification shall trigger the activities of the Independent Certifier under this Agreement.	(b)	BUP harus memberitahukan kepada Konsultan Pengawas Independen dan PJPK tanggal ketika BUP (bertindak sewajarnya) memandang bahwa Jalur Transmisi akan selesai sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis dan Perjanjian ini tidak kurang dari tiga (3) Bulan sebelum penyelesaian tersebut. Pemberitahuan tersebut akan menjadi dasar dari Konsultan Pengawas Independen untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian ini.
(c)	Prior to commencement of testing, the IBE will give GCA and the Independent Certifier at least ten (10) Business Days' prior written notice and shall ensure that the Independent Certifier and GCA have appropriate access and are invited to witness all of, and are provided with all information they may reasonably require in relation to such testing and that the Independent Certifier is invited to comment on the relevant testing carried out.	(c)	Sebelum dimulainya pelaksanaan pengujian, BUP akan menyerahkan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen sekurang-kurangnya sepuluh (10) Hari Kerja pemberitahuan tertulis sebelumnya dan harus memastikan bahwa Konsultan Pengawas Independen dan PJPK mempunyai akses yang sesuai dan diundang untuk menyaksikan, dan diberikan seluruh informasi yang diperlukan secara wajar sehubungan dengan pengujian tersebut dan Konsultan Pengawas Independen dipersilakan untuk memberikan tanggapan atas pengujian yang dilaksanakan.
(d)	The IBE shall procure and bear the costs required for the testing.	(d)	BUP harus menyediakan dan menanggung biaya-biaya yang diperlukan untuk pengujian.
(e)	The testing shall be without prejudice to any testing or certification requirements associated with the Transmission Line and any components thereof required in accordance with the Legal Requirements, which shall be the sole	(e)	Pelaksanaan pengujian tidak akan mengurangi kewajiban untuk melaksanakan pengujian atau sertifikasi yang diperlukan terhadap Jalur Transmisi dan komponen-komponennya yang diperlukan berdasarkan Persyaratan

	responsibility of the IBE.		Hukum, yang merupakan tanggung jawab dari BUP.
(f)	The IBE shall be responsible for the disposal of all Residual Waste generated during the testing of the Transmission Line.	(f)	BUP harus bertanggung jawab untuk pembuangan seluruh Sampah Sisa yang dihasilkan melalui proses pengujian Jalur Transmisi.
<b>9.3.</b>	<b>COD</b>	<b>9.3.</b>	<b>TOK</b>
(a)	Promptly following the date on which the Project has passed the Commissioning Tests for the COD, the Parties will procure that the Independent Certifier shall, when he is satisfied that: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) the Facility and the Transmission Line has been completed and meets the requirements of this Agreement; and</li> <li>(ii) all necessary Authorisations required for the Operation Period have been obtained,</li> </ul> sign and issue to the IBE a certificate to that effect, specifying the date on which, in his opinion, the IBE is ready to commence commercial operation (the COD).	(a)	Segera setelah tanggal di mana Proyek telah dinyatakan lulus Uji <i>Commissioning</i> untuk mencapai TOK, Para Pihak akan menyebabkan Konsultan Pengawas Independen untuk, ketika menurut pendapatnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Fasilitas dan Jalur Transmisi telah selesai dan memenuhi seluruh persyaratan dalam Perjanjian ini; dan</li> <li>(ii) seluruh Persetujuan-Persetujuan yang diperlukan terhadap Jangka Waktu Operasi telah diperoleh,</li> </ul> menandatangani dan menerbitkan sebuah sertifikat kepada BUP untuk maksud tersebut, dengan merinci bahwa, menurut pendapatnya, BUP telah siap untuk memulai pengoperasian secara komersial (TOK).
(b)	For the avoidance of doubt, if the Facility and the Transmission Line passes the Commissioning Tests for the COD on a date that is earlier than the Scheduled COD, GCA may, but is not obliged to, specify that earlier date as being the COD notwithstanding that the date is earlier than the Scheduled COD.	(b)	Untuk menghindari keraguan, apabila Fasilitas dan Jalur Transmisi telah dinyatakan lulus Uji <i>Commissioning</i> untuk TOK pada tanggal sebelum TOK yang Dijadwalkan, PJPK dapat, tetapi tidak berkewajiban untuk, menentukan tanggal tersebut menjadi TOK meskipun tanggal tersebut lebih awal dari TOK yang Dijadwalkan.
<b>9.4.</b>	<b>AUTHORISATIONS</b>	<b>9.4.</b>	<b>PERSETUJUAN</b>
	The IBE shall, on or before the COD, deliver to GCA copies of all Authorisations that have been issued to the IBE prior to such date and not previously delivered to GCA.		BUP, pada atau sebelum TOK, menyerahkan kepada PJPK salinan Persetujuan-Persetujuan yang telah diterbitkan kepada BUP sebelum tanggal tersebut dan belum diberikan kepada PJPK sebelumnya.
<b>9.5.</b>	<b>PENALTIES FOR ABANDONMENT</b>	<b>9.5.</b>	<b>DENDA UNTUK PENELANTARAN</b>
(a)	If the IBE abandons construction of the Facility and the Transmission Line or if the construction of the Facility and the Transmission Line is deemed to have been abandoned (as determined in paragraph (b) below), the IBE must pay to GCA as penalties an amount of IDR [●] ([●] Rupiah). <sup>74</sup>	(a)	Jika BUP mengabaikan konstruksi Fasilitas dan Jalur Transmisi atau jika konstruksi Fasilitas dan Jalur Transmisi dianggap telah diabaikan (sebagaimana ditetapkan pada ayat (b) di bawah ini), BUP harus membayar denda kepada PJPK dengan jumlah sebesar Rp [●] ([●] Rupiah)). <sup>75</sup>

<sup>74</sup> **Note** ; Amount to be confirmed by the Parties (e.g. 10% of total project cost). For information, not all PPP agreement in Indonesia has Penalties for Abandonment, hence this clause may be revisited.

- |  |  |
|--|--|
| <p>(b) For the purposes of this Agreement, construction of the Project is deemed to have been abandoned if the IBE:</p> <p>(i) fails to start continuous construction activity at the Site by the date specified in the Implementation Schedule other than by reason of a Force Majeure Event or Political Event;</p> <p>(ii) fails to resume work within one (1) Month after a Default by GCA has been remedied, or termination or cessation of a Force Majeure Event;</p> <p>(iii) fails to remedy a defect in design, materials and workmanship within the period which is required to attain the dates specified in the Implementation Schedule such that a Default by the IBE arises and is not cured within one (1) Month; or</p> <p>(iv) has terminated or caused the termination of the EPC Contract and has either:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) failed within two (2) Months after the date of that termination to conclude a new EPC Contract approved by GCA; or</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) concluded a new EPC Contract approved by GCA within such two (2) Months period but the new EPC Contractor has failed for any reason to commence work at the Site within such two (2) Month period.</p> | <p>(b) Untuk tujuan Perjanjian ini, konstruksi Proyek dianggap telah diabaikan apabila BUP:</p> <p>(i) gagal memulai lanjutan konstruksi yang berkelanjutan di Lokasi Proyek pada tanggal yang tercantum dalam Jadwal Pelaksanaan selain daripada karena alasan Peristiwa Keadaan Kahar atau Peristiwa Politik;</p> <p>(ii) gagal melanjutkan pekerjaan dalam waktu satu (1) Bulan setelah Cidera Janji oleh PJPK telah diperbaiki, atau pengakhiran atau penghentian Peristiwa Keadaan Kahar;</p> <p>(iii) gagal memperbaiki cacat pada desain, material dan pengerjaan dalam waktu yang diperlukan untuk mencapai tanggal-tanggal yang tercantum dalam Jadwal Pelaksanaan sehingga mengakibatkan Cidera Janji oleh BUP dan tidak diperbaiki dalam waktu satu (1) Bulan; atau</p> <p>(iv) telah mengakhiri atau mengakibatkan pengakhiran Kontrak EPC dan telah:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) gagal dalam jangka waktu dua (2) Bulan setelah tanggal pengakhiran tersebut untuk mengadakan Kontrak EPC baru yang disetujui PJPK; atau</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) mengadakan Kontrak EPC baru yang disetujui PJPK dalam waktu dua (2) Bulan tersebut namun Kontraktor EPC baru telah gagal dengan alasan apapun untuk memulai pekerjaan di Lokasi Proyek dalam waktu dua (2) Bulan tersebut.</p> |
|--|--|

#### 9.6. PAYMENT OF PENALTIES

- (a) The penalties amount set out in 9.5 (Penalties for Abandonment) must be paid by the IBE to GCA within 10 (ten) Business Days of the IBE's receipt of a written notice from GCA demanding payment.

#### 9.6. PEMBAYARAN DENDA

- (a) Jumlah denda yang ditetapkan pada Pasal 9.5 (*Denda untuk Penelantaran*) harus dibayarkan BUP kepada PJPK dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah BUP menerima pemberitahuan tertulis dari PJPK yang meminta pembayaran.

75

**Catatan:** Jumlah akan dikonfirmasi oleh Para Pihak (misalnya 10% dari total biaya proyek). Sebagai informasi, tidak semua perjanjian KPBU di Indonesia memiliki Denda Untuk Penelantaran, dan oleh karenanya pasal ini dapat ditinjau kembali.

- |   |   |
|---|---|
| <p>(b) If the IBE fails to pay these penalties when due, GCA is entitled to payment of such amount under the Stage II Performance Bond. To the extent that the IBE's liability for these penalties exceeds the amount of the Stage II Performance Bond, the IBE must make direct payments of that amount to GCA on demand.</p>  | <p>(b) Apabila BUP gagal untuk membayar denda pada saat jatuh tempo, PJPK berhak atas pembayaran jumlah tersebut melalui pencairan Jaminan Pelaksanaan Tahap II. Apabila kewajiban BUP atas denda tersebut melebihi jumlah Jaminan Pelaksanaan Tahap II, BUP harus melakukan pembayaran langsung atas kelebihan jumlah tersebut kepada PJPK sesuai dengan jumlah yang diminta.</p>  |
| <p>(c) GCA's entitlement to penalties for abandonment pursuant to Clause 9.5 (Penalties for Abandonment), shall not be prejudiced by the provisions of Clause 22 (<i>Default and Termination</i>) (including any payments made thereunder) even where abandonment of the Project by the IBE was a cause of, or a ground relied upon for, termination of this Agreement.</p> | <p>(c) Hak-hak PJPK atas denda untuk penelantaran berdasarkan Pasal 9.5 (<i>Denda untuk Penelantaran</i>) tidak akan mengurangi hak-hak yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 22 (<i>Cidera Janji dan Pengakhiran</i>) (termasuk setiap pembayaran yang dilakukan berdasarkan pasal tersebut) walaupun penelantaran terhadap Proyek oleh BUP merupakan penyebab dari, atau merupakan dasar atas, pengakhiran dari Perjanjian ini.</p> |

#### 9.7. DELAYS CAUSED BY GCA

- (a) If there is a delay in the IBE's critical path schedule that will have the effect of delaying any Milestone beyond the relevant Milestone Date, in each case as a result of:
- (i) failure by GCA to timely review or approve any relevant drawing, specification, design data, document, proposal or other request submitted or proposed by the IBE concerning the Project, including any review of FED by GCA in accordance with Clause 8.6 (*Final Engineering Design*);
  - (ii) failure by GCA (having received requisite advance written notice from the IBE) to witness any tests, including tests at any manufacturer's works, or to provide its approval of such tests or to accommodate such tests (which failure is not attributable to the IBE, any Contractor or any subcontractor of any tier of any Contractor);
  - (iii) any changes requested by GCA in the scope or specifications (including performance standards) in accordance with Clause 21 (*Modifications*); or
  - (iv) any reasonable direction of GCA

#### 9.7. KETERLAMBATAN DISEBABKAN OLEH PJPK

- (a) Jika terjadi keterlambatan dalam jadwal penting BUP yang akan berdampak pada tertundanya Pencapaian yang melampaui Tanggal Pencapaian yang terkait, dalam setiap hal sebagai akibat dari:
- (i) kegagalan oleh PJPK untuk meninjau secara tepat waktu atau menyetujui setiap gambar, spesifikasi, data desain, dokumen, penawaran atau permintaan lain yang diajukan atau diusulkan oleh BUP mengenai Proyek, termasuk segala tinjauan Desain Rekayasa Akhir oleh PJPK sesuai dengan Pasal 8.6 (*Desain Rekayasa Akhir*);
  - (ii) kegagalan oleh PJPK (setelah menerima pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari BUP) untuk menyaksikan pengujian apapun, termasuk pengujian terhadap pekerjaan manufaktur manapun, atau untuk memberikan persetujuan atas pengujian atau untuk memfasilitasi pengujian tersebut (yang mana kegagalan tersebut tidak terkait dengan BUP, setiap Kontraktor atau setiap subkontraktor pada tingkatan manapun dari setiap Kontraktor);
  - (iii) setiap perubahan yang diminta oleh PJPK dalam lingkup atau spesifikasi (termasuk standar kinerja) sesuai dengan Pasal 21 (*Modifikasi*);
  - (iv) segala arahan yang wajar dari



in respect of Artefacts under Clause 7.14(b)(i) (*Artefacts*) affecting the Implementation Schedule for a period of time exceeding 10 (ten) Days,

(each a GCA Delay Event) then the Parties shall confer as to the effect, if any, of such delay and the Implementation Schedule and the Milestone Dates shall be adjusted equitably, taking into account the effect of such GCA Delay Event on the IBE's ability to achieve a Milestone by the corresponding Milestone Date which is properly attributable to such GCA Delay Event and the ability of the Parties to reschedule or change activities to minimise the overall delays resulting therefrom.

- (b) If any delay referred to in paragraph (a) has occurred and has caused substantial increase in the Project Cost, then the IBE shall be entitled to request for IBE Modification in accordance with Clause 21.2 (*IBE Modifications*).

PJPK sehubungan dengan Artefak berdasarkan Pasal 7.14 (b)(i) (*Artefak*) yang memengaruhi Jadwal Pelaksanaan untuk jangka waktu yang melebihi 10 (sepuluh) Hari;

(masing-masing didefinisikan sebagai Peristiwa Keterlambatan PJPK) maka Para Pihak akan berunding mengenai dampaknya, jika ada, terhadap penundaan dan Jadwal Pelaksanaan dan Tanggal Pencapaian tersebut harus disesuaikan secara wajar, dengan mempertimbangkan dampak Peristiwa Keterlambatan PJPK tersebut terhadap kemampuan BUP untuk mencapai Pencapaian pada Tanggal Pencapaian yang relevan yang mana berkaitan dengan Peristiwa Keterlambatan PJPK tersebut dan kemampuan Para Pihak untuk menjadwalkan ulang atau mengganti kegiatan untuk meminimalkan keseluruhan penundaan yang diakibatkannya.

- (b) Jika penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) telah terjadi dan telah menyebabkan kenaikan Biaya Proyek secara substansial, maka BUP berhak untuk meminta Modifikasi BUP sesuai dengan Pasal 21.2 (*Modifikasi BUP*).

**10. OPERATION AND MAINTENANCE**

**10.1. GENERAL**

During the Operation Period, the IBE must operate, maintain and repair the Facility and Existing Facility:

- (a) in a manner consistent with, and as often as is required in accordance with all relevant equipment manufacturers instructions and Good Industry Practice;
- (b) in accordance with:
  - (i) the O&M Manual;
  - (ii) all Legal Requirements;
  - (iii) the AMDAL; and
  - (iv) the terms of this Agreement and, in particular, so that the requirements set out in the Output Specifications are met.

**10.2. SCHEDULED OUTAGE FOR WTE PLANT**

- (a) The IBE shall make sure that all Scheduled Outage of the WTE Plant will be made in accordance with the schedule in accordance with this Clause 10.2 (*Scheduled Outage for WTE Plant*), provided that it shall use its best endeavour, in a manner consistent with Good Industry Practice, to seek minimum Outages.
- (b) The IBE shall prepare a schedule for Scheduled Outage with conditions that:
  - (i) the Scheduled Outage for each Contract Year shall not be more than [●] hours accumulatively per annum and does not exceed [●] hours per Month<sup>76</sup>;
  - (ii) the Scheduled Outage shall be carried out as much as possible at the same time with the maintenance of GCA's or [●] facilities (including [●]) so as to mitigate the disruption of the service to the GCA; and [amend as appropriate]

**10. OPERASI DAN PEMELIHARAAN**

**10.1. UMUM**

Selama Jangka Waktu Operasi, BUP harus mengoperasikan, memelihara dan memperbaiki Fasilitas dan Fasilitas Saat Ini:

- (a) dengan cara yang konsisten dengan, dan dalam frekuensi sebagaimana disyaratkan dalam instruksi pabrik peralatan yang relevan dan Praktik Industri yang Baik;
- (b) sesuai dengan:
  - (i) Panduan Operasi dan Pemeliharaan;
  - (ii) Persyaratan Hukum;
  - (iii) AMDAL; dan
  - (iv) ketentuan dalam Perjanjian ini dan, secara khusus, sehingga persyaratan sebagaimana diatur dalam Spesifikasi Keluaran dapat dipenuhi.

**10.2. PENGHENTIAN TERJADWAL UNTUK PLTSA**

- (a) BUP harus memastikan bahwa seluruh Penghentian Terjadwal terhadap PLTSA akan dibuat sesuai dengan jadwal sebagaimana ditentukan pada Pasal 10.2 (*Penghentian Terjadwal untuk PLTSA*), dengan ketentuan bahwa BUP harus menggunakan upaya terbaiknya, secara konsisten dengan Praktik Industri yang Baik, untuk mendapatkan Penghentian minimum.
- (b) BUP harus menyusun suatu jadwal untuk Penghentian Terjadwal dengan kondisi bahwa:
  - (i) Penghentian Terjadwal untuk setiap Tahun Kontrak tidak boleh lebih dari [●] jam secara akumulatif tiap tahunnya dan tidak melebihi [●] jam per Bulan<sup>77</sup>;
  - (ii) Penghentian Terjadwal harus sedapat mungkin dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dengan pemeliharaan fasilitas PJPK atau [●] (termasuk [●]) untuk memitigasi gangguan terhadap layanan kepada PJPK; dan [dapat disesuaikan]

<sup>76</sup> **Note:** GCA is suggested to develop the numbers based on calculation support from the technical advisors.  
<sup>77</sup> **Catatan:** PJPK disarankan untuk mengembangkan angka berdasarkan bantuan perhitungan dari penasihat teknis.

(iii) the Scheduled Outage for each Contract Year shall first be consulted with the GCA.	(iii) Penghentian Terjadwal untuk setiap Tahun Kontrak harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan PJPK.
(c) At the latest 2 (two) Months prior to the Scheduled COD and anniversary thereof, the IBE shall submit to the GCA the proposed schedule for Scheduled Outage for the upcoming Contract Year. The GCA may provide inputs towards the proposed schedule taking into account conditions in paragraph (b) within 30 (thirty) Days of receipt of the proposed schedule. The IBE, acting in good faith, shall consider such inputs from GCA and as soon as possible prior to the commencement of the Contract Year resubmit to the GCA the updated schedule for Scheduled Outage of the WTE Plant.	(c) Selambat-lambatnya 2 (dua) Bulan sebelum TOK yang Dijadwalkan dan setiap tahun daripadanya, BUP harus menyampaikan kepada PJPK usulan jadwal Penghentian Terjadwal untuk Tahun Kontrak berikutnya. PJPK dapat memberikan masukan terkait usulan jadwal dengan memperhatikan syarat disebutkan pada ayat (b) dalam 30 (tiga puluh) Hari setelah penerimaan usulan jadwal. BUP dengan itikad baik, harus mempertimbangkan masukan dari PJPK dan sesegera mungkin sebelum dimulainya Tahun Kontrak menyampaikan kembali kepada PJPK jadwal Penghentian Terjadwal dari PLTSa yang diperbarui.
(d) Any change of schedule for Scheduled Outage during any Contract Year shall first be agreed with the GCA.	(d) Setiap perubahan terhadap jadwal Penghentian Terjadwal selama Tahun Kontrak harus terlebih dahulu disetujui oleh PJPK.
(e) The IBE shall be free to conduct any necessary maintenance works at any time which does not lead to any Outage.	(e) BUP dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan yang diperlukan setiap waktu yang tidak akan mengarah pada Penghentian.
<b>10.3. MINIMISING IMPACT OF MAINTENANCE WORKS</b>	<b>10.3. MINIMALISASI DAMPAK PEKERJAAN PEMELIHARAAN</b>
(a) The IBE shall use all reasonable endeavours to minimise disruption to Services when carrying out its maintenance obligations under this Agreement as well as to minimise the environmental impact of carrying out such obligations on occupiers of property or on the general public in the vicinity of those parts of the Facility and Existing Facilities being maintained.	(a) BUP harus melakukan semua upaya yang wajar untuk meminimalisir gangguan terhadap Layanan pada saat melaksanakan kewajiban pemeliharaan berdasarkan Perjanjian ini dan juga meminimalisir dampak lingkungan saat melaksanakan kewajiban tersebut terhadap penduduk setempat atau masyarakat umum di sekitar bagian-bagian dari Fasilitas dan Fasilitas Saat ini yang sedang dipelihara tersebut.
(b) The IBE shall notify GCA in writing of any maintenance works likely to disrupt Services or to have an impact on any occupiers of property or on the general public as far in advance of such works as reasonably practicable.	(b) BUP harus memberitahu PJPK secara tertulis atas setiap pekerjaan pemeliharaan yang sekiranya akan mengganggu Layanan atau berdampak kepada penduduk setempat atau masyarakat umum dengan sesegera mungkin sebelum dilaksanakannya pekerjaan tersebut.
(c) Except in cases of emergency or where otherwise agreed in writing by GCA, the IBE shall inform GCA at least 7 (seven) Days in advance of any significant disruption of Services that is to be caused by maintenance works.	(c) Kecuali dalam keadaan darurat atau telah secara tertulis disetujui oleh PJPK, BUP harus menyampaikan kepada PJPK paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelumnya terkait gangguan yang signifikan terhadap Layanan yang akan terjadi akibat pekerjaan pemeliharaan.
(d) Where maintenance works are likely to	(d) Dalam hal pekerjaan pemeliharaan

<p>disrupt Services on any part of the Facility or Existing Facilities for a continuous period of 24 (twenty-four) or more hours, the IBE shall comply with GCA's reasonable directions (given after consultation with the IBE) concerning such works with a view to minimising adverse consequences to provision of Services.</p>	<p>diperkirakan akan menyebabkan gangguan terhadap Layanan atau setiap bagian dari Fasilitas atau Fasilitas Saat Ini secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam atau lebih, BUP harus mematuhi setiap arahan yang wajar dari PJPK (diberikan setelah berkonsultasi dengan BUP) sehubungan dengan pekerjaan tersebut dengan maksud untuk meminimalisir dampak yang merugikan terhadap penyediaan pelayanan.</p>
<p><b>10.4. PERSONNEL ON DUTY</b></p>	<p><b>10.4. PERSONIL YANG BERTUGAS</b></p>
<p>The IBE must ensure that its personnel or the personnel of the O&amp;M Contractor are on duty at the Facility at all times, 24 (twenty-four) hours a Day and 7 (seven) Days a week, commencing from and including the COD.</p>	<p>BUP harus memastikan bahwa personilnya atau personil dari Kontraktor O&amp;M bertugas di Fasilitas pada setiap waktu, 24 (dua puluh empat) jam per Hari dan 7 (tujuh) Hari seminggu, dimulai dari dan termasuk TOK.</p>
<p><b>10.5. POLLUTION CONTROL</b></p>	<p><b>10.5. PENGENDALIAN PENCEMARAN</b></p>
<p>(a) The IBE must, in accordance with Appendix 3 (<i>Output Specifications and Performance Management Framework</i>), design, construct, operate and maintain the Facility and Existing Facilities in accordance with all Environmental Laws and all other Laws and ensure that the Facility or the Existing Facilities does not cause or contribute to any environmental damage or pollution;</p>	<p>(a) BUP harus, sesuai dengan Lampiran 3 (<i>Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja</i>), mendesain, membangun, mengoperasikan, dan memelihara Fasilitas dan Fasilitas Saat Ini sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Hukum lainnya dan memastikan bahwa Fasilitas dan Fasilitas Saat Ini tidak menyebabkan atau berkontribusi terhadap kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup apapun;</p>
<p>(b) The IBE must continually monitor its compliance with this Clause and must notify GCA immediately if it discovers that it is not in full compliance with this Clause.</p>	<p>(b) BUP harus secara berkelanjutan memantau kepatuhannya terhadap Pasal ini dan harus segera memberitahu PJPK apabila mendapati bahwa pihaknya tidak sepenuhnya mematuhi Pasal ini.</p>
<p><b>10.6. RESIDUAL WASTE</b></p>	<p><b>10.6. SAMPAH SISA</b></p>
<p>(a) Any Residual Waste produced from the implementation of any of IBE's activities pursuant to this Agreement must be treated in accordance with Residual Handling Plan set out in Appendix 15 (<i>Residual Handling Plan</i>) of this Agreement; and</p>	<p>(a) Sampah Sisa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan BUP sesuai dengan Perjanjian ini harus diperlakukan sesuai dengan Rencana Penanganan Sisa yang ditetapkan pada Lampiran 15 (<i>Rencana Penanganan Sampah Sisa</i>) dari Perjanjian ini; dan</p>
<p>(b) The IBE must ensure, in accordance with Appendix 3 (<i>Output Specifications and Performance Management Framework</i>), that the discharge of all Residual Waste by the Facility or Existing Facilities is in accordance, and in compliance, with all Environmental Laws and all other Laws.</p>	<p>(b) BUP harus menjamin, sesuai dengan Lampiran 3 (<i>Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja</i>), bahwa pembuangan semua Sampah Sisa dari Fasilitas atau Fasilitas Saat Ini dilakukan sesuai dengan dan mematuhi semua Undang-Undang Lingkungan Hidup dan semua Hukum lainnya.</p>
<p><b>10.7. IBE TO BEAR COSTS</b></p>	<p><b>10.7. BUP MENANGGUNG BIAYA</b></p>
<p>The IBE shall be responsible for all costs incurred in connection with the operation and maintenance of the Facility and Existing Facilities throughout the Term, subject to all</p>	<p>BUP harus bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas dan Fasilitas Saat Ini selama Jangka Waktu, dengan tunduk kepada</p>

remedies available to the IBE in accordance with the provisions of this Agreement.

seluruh pemulihan-pemulihan yang dapat diberikan kepada BUP berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

11. Availability of Raw Water

- 11.1. GCA shall make available, and including secure all Authorisations required, of the raw water supply for the operation of Facility. GCA will construct and develop at its own cost, the GCA Water Utilities for the distribution of the Raw Water from the water intake to the GCA's reservoir<sup>78</sup>.
- 11.2. IBE shall be responsible to enable and ensure distribution of Raw Water from the reservoir of GCA Water Utilities to its water treatment plant in accordance with Appendix 13 (*Water Supply Installation*).

12. Waste Supply

12.1. OBLIGATION TO ACCEPT CONTRACT WASTE

The IBE must accept all Contract Waste that is delivered to it by or under the direction of the GCA or its appointed authority, subject at all times to the Appendix 14 (*Waste Acceptance Protocol*) and the applicable Maximum Tonnage. Ownership of Contract Waste accepted by the IBE shall be deemed to be acquired by and in the ownership of the IBE.

12.2. GCA OBLIGATION TO DELIVER

From the COD, the GCA shall deliver Contract Waste that has arisen (or procure that Contract Waste that has arisen is delivered) to the IBE in an amount no less than the Minimum Tonnage and no greater than the Maximum Tonnage as detailed in Appendix 14 (*Waste Acceptance Protocol*).

12.3. TOP UP WASTE TO MITIGATE SHORTFALL

Where there is a Contract Waste Shortfall the GCA may procure Waste in which case such Waste shall be treated as Contract Waste.<sup>80</sup>

11. Ketersediaan Air Baku

- 11.1. PJPk harus menyediakan, dan termasuk mengamankan semua Persetujuan yang diperlukan untuk, penyaluran Air Baku dalam rangka pengoperasian Fasilitas. PJPk akan membangun dan mengembangkan dengan biaya sendiri, Utilitas Air PJPk untuk distribusi Air Baku dari fasilitas pengambilan air ke tempat penyimpanan air (*reservoir*) PJPk<sup>79</sup>.
- 11.2. BUP bertanggung jawab untuk memungkinkan dan memastikan distribusi Air Baku dari tempat penyimpanan air (*reservoir*) pada Utilitas Air PJPk ke instalasi pengolahan airnya sesuai dengan Lampiran 13 (*Instalasi Penyaluran Air*).

12. Pasokan Sampah

12.1. KEWAJIBAN UNTUK MENERIMA SAMPAH KONTRAK

BUP harus menerima semua Sampah Kontrak yang dikirimkan kepadanya melalui atau di bawah arahan PJPk atau pejabat yang ditunjuknya, setiap saat tunduk pada Lampiran 14 (*Protokol Penerimaan Sampah*) dan Tonase Maksimum yang berlaku. Kepemilikan Sampah Kontrak yang diterima oleh BUP akan dianggap beralih dan menjadi kepemilikan BUP.

12.2. KEWAJIBAN PJPk UNTUK MENYERAHKAN

Dari TOK, PJPk harus menyerahkan Sampah Kontrak yang telah timbul (atau mendapatkan Sampah Kontrak yang telah timbul telah disampaikan) kepada BUP dalam jumlah yang tidak kurang dari Tonase Minimum dan tidak lebih besar dari Tonase Maksimum sebagaimana dirinci pada Lampiran 14 (*Protokol Penerimaan Sampah*).

12.3. PENAMBAHAN SAMPAH UNTUK MEMITIGASI KEKURANGAN

Jika terjadi Kekurangan Sampah Kontrak, PJPk dapat memperoleh Sampah dalam hal mana Sampah tersebut akan diperlakukan sebagai Sampah Kontrak.<sup>81</sup>

<sup>78</sup> **Note:** The GCA must update the location for the raw water reservoir to support the Project and amend the clause if necessary.

<sup>79</sup> **Catatan:** PJPk harus memperbarui lokasi tempat penyimpanan (*reservoir*) air baku untuk mendukung Proyek dan mengubah pasal jika diperlukan.

<sup>80</sup> There may be changes in this provision depending on the PPA, e.g. whether the PPA regulates shortfall of supply from IBE based on the GCA's default. The GCA must be held liable under this provision; the Regional Cooperation Agreement should govern similar provision in any case the shortfall is due to the actual default of the Participating Municipalities.

<sup>81</sup> Terdapat kemungkinan perubahan atas ketentuan ini bergantung pada PJBL, semisal dalam hal PJBL mengatur kekurangan pasokan dari BUP yang diakibatkan oleh Cidera Janji PJPk. PJPk harus bertanggung jawab berdasarkan ketentuan

12.4. ADDITIONAL WASTE

The IBE shall use reasonable endeavours to accept Additional Waste on written request of the GCA. If Additional Waste is accepted by the IBE, the sharing of associated revenues from such Additional Waste shall be as set out in Appendix 6 (*Payment Mechanism*) but for all other purposes the Additional Waste shall be treated as Contract Waste and all other components of Appendix 6 (*Payment Mechanism*) shall apply.

12.4. SAMPAH TAMBAHAN

BUP harus menggunakan usaha yang wajar untuk menerima Sampah Tambahan atas permintaan tertulis dari PJPK. Jika Sampah Tambahan diterima oleh BUP, pembagian pendapatan terkait dengan Sampah Tambahan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 6 (*Mekanisme Pembayaran*) namun untuk semua keperluan lain Sampah Tambahan akan diperlakukan sebagai Sampah Kontrak dan semua komponen lain dari Lampiran 6 (*Mekanisme Pembayaran*) akan berlaku.

13. SALE OF THE UNALLOCATED POWER

- 13.1. At all times during the Operation Period, the IBE must procure or produce, at its own risk and cost, sufficient energy to enable the Facility to be operated so as to comply with its obligations under this Agreement. The IBE must develop the power allocation plan for production and use for own interest of electricity produced by the Facility.
- 13.2. The IBE is allowed to enter into the PPA with the Power Off-Taker for the sale and purchase of the Unallocated Power.
- 13.3. Any agreement made between the IBE and Power Off-Taker must not contradict any provisions under this Agreement and the performance of the PPA must be reported from time to time to the GCA pursuant to the Performance Management Framework sets in Appendix 3 (*Output Specifications and Performance Management Framework*).<sup>82</sup>

13. PENJUALAN LISTRIK TIDAK TERALOKASI

- 13.1. Setiap saat selama Jangka Waktu Operasi, BUP harus memperoleh atau memproduksi, dengan risiko dan biaya sendiri, energi yang cukup untuk memungkinkan Fasilitas dapat dioperasikan agar memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. BUP harus mengembangkan rencana alokasi listrik untuk produksi dan penggunaan untuk kepentingan sendiri atas listrik yang dihasilkan oleh Fasilitas.
- 13.2. BUP diperbolehkan menandatangani PJBL dengan Pembeli Tenaga Listrik untuk jual beli Listrik Tidak Teralokasi.
- 13.3. Perjanjian apapun yang dibuat antara BUP dan Pembeli Tenaga Listrik tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan kinerja PJBL harus dilaporkan dari waktu ke waktu kepada PJPK sesuai dengan Kerangka Manajemen Kinerja yang ditetapkan pada Lampiran 3 (*Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja*).<sup>83</sup>

ini; Perjanjian Kerja Sama Regional harus mengatur ketentuan semacam ini dalam hal kekurangan pasokan disebabkan oleh Cidera Janji yang dilakukan oleh Enam Kabupaten/Kota.

<sup>82</sup> **Note:** In terms of Power Off-Taker defaulting the performance of the PPA, GCA must consider to facilitate the settlement of such default to ensure that the IBE financial standing is not materially affected which will impact the sustainability of the WTE Plant operation (or performance of this PPP Agreement). PLN may request business viability guarantee letter from Minister of Finance to cover its financial obligation under the PPA. GCA to consider and discuss with PLN if such guarantee is needed to maintain a good level of Project bankability.

<sup>83</sup> **Catatan:** Dalam hal Pembeli Tenaga Listrik cidera janji atas PJBL, PJPK harus mempertimbangkan untuk memfasilitasi penyelesaian cidera janji tersebut agar memastikan bahwa status keuangan BUP tidak terpengaruh secara material yang akan berdampak pada keberlanjutan pengoperasian PLTSa (atau kinerja dari Perjanjian KPBU ini). PLN dapat memohon pemberian jaminan kelayakan usaha dari Menteri Keuangan atas kewajiban finansialnya berdasarkan PJBL, PJPK perlu mempertimbangkan dan mendiskusikan dengan PLN terkait apakah jaminan tersebut dibutuhkan untuk menjaga tingkat kelayakan perbankan atas Proyek.

**14. CONTRACT CHARGES AND PENALTIES**

**14.1 GCA TO PAY CONTRACT CHARGES**

- (a) Throughout the Operation Period, GCA must pay the IBE Contract Charges in the form of availability payment (“Contract Charges”) subject to any deductions as applicable in accordance to Appendix 6 (*Payment Mechanism*);
- (b) The calculation of the Contract Charges, are further outlined in the Appendix 6 (*Payment Mechanism*);

**14.2 PENALTIES FOR PERFORMANCE FAILURE**

- (a) Save as excused by a Legitimate Circumstance and subject to any other provisions in this Agreement, as of the COD, the IBE shall pay to GCA performance failure penalties in any Billing Period upon the occurrence of the following instances:
  - (i) IBE’s failure to deliver the minimum diversion from Landfill performance in accordance to Appendix 3 (*Output Specifications and Performance Management Framework*);
  - (ii) IBE’s failure to meet the performance standards in accordance with Appendix 3 (*Output Specifications and Performance Management Framework*); and
  - (iii) IBE’s failure to accept Contract Waste supplied by the GCA.
- (b) The amount of performance failure penalties as referred in paragraph (a) shall be calculated based on formula stipulated in Appendix 6 (*Payment Mechanism*).
- (c) Unless otherwise provided in this Agreement, the payment of performance failure penalties referred to in paragraph (a) shall be paid by the IBE to the GCA by:
  - (i) deductions or set-off of any Contract Charges payable by GCA to the IBE in any Billing Period; or
  - (ii) if no payment is due under paragraph (a) or if otherwise

**14. BIAYA KONTRAK DAN DENDA**

**14.1. PJPK UNTUK MEMBAYAR BIAYA KONTRAK**

- (a) Sepanjang Jangka Waktu Operasi, PJPK harus membayar BUP Biaya Kontrak kepada BUP dalam bentuk pembayaran ketersediaan layanan/availability payment (“Biaya Kontrak”) tunduk pada pemotongan sebagaimana berlaku sesuai dengan Lampiran 6 (*Mekanisme Pembayaran*);
- (b) Perhitungan Biaya Kontrak, selanjutnya diuraikan pada Lampiran 6 (*Mekanisme Pembayaran*);

**14.2. DENDA KEGAGALAN KINERJA**

- (a) Kecuali diizinkan karena Keadaan Pemaaf dan tunduk pada ketentuan lain dalam Perjanjian ini, terhitung sejak TOK, BUP harus membayar denda kegagalan kinerja kepada PJPK dalam setiap Periode Penagihan atas kejadian sebagai berikut:
  - (i) kegagalan BUP dalam memberikan pengalihan minimum dari kinerja *Landfill* sesuai dengan Lampiran 3 (*Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kerja*);
  - (ii) Kegagalan BUP dalam memenuhi standar kinerja sesuai dengan Lampiran 3 (*Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja*) dan
  - (iii) Kegagalan BUP dalam menerima Sampah Kontrak yang dipasok oleh PJPK.
- (b) Besarnya denda kegagalan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (a) harus dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan pada Lampiran 6 (*Mekanisme Pembayaran*).
- (c) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, pembayaran denda kegagalan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (a) harus dibayarkan oleh BUP kepada PJPK dengan:
  - (i) pengurangan atau perjumpaan utang dari setiap Biaya Kontrak yang harus dibayarkan oleh PJPK kepada BUP dalam segala Periode Penagihan; atau
  - (ii) jika tidak ada pembayaran berdasarkan ayat (a) atau jika

	agreed by the GCA, cash payment.		disetujui oleh PJPK, pembayaran tunai.
<b>15.</b>	<b>INVOICING AND PAYMENTS</b>	<b>15.</b>	<b>PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN</b>
<b>15.1.</b>	<b>INVOICES, TAXES, ETC.</b>	<b>15.1.</b>	<b>TAGIHAN, PAJAK, DLL.</b>
(a)	The IBE must render itemised invoices for the payment of the Contract Charges (Invoice) to GCA for each Billing Period in accordance with the requirements set out in Appendix 6 ( <i>Payment Mechanism</i> ). The Invoice shall also provide statement of the performance failure penalties payable by the IBE to the GCA.	(a)	BUP harus membuat Tagihan yang rinci untuk pembayaran Biaya Kontrak (Tagihan) kepada PJPK untuk setiap Periode Penagihan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada Lampiran 6 ( <i>Mekanisme Pembayaran</i> ). Tagihan juga harus memberikan pernyataan tentang denda kegagalan kinerja yang harus dibayarkan oleh BUP kepada PJPK.
(b)	Amounts payable under the Invoice shall be payable within 30 (thirty) Days of the date the Invoice ("Invoice Payment Date").	(b)	Jumlah yang harus dibayar berdasarkan Tagihan akan dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal Tagihan ("Tanggal Pembayaran Tagihan").
(c)	All payments to be paid by the GCA under this Agreement shall be paid:	(c)	Semua pembayaran yang harus dibayar oleh PJPK berdasarkan Perjanjian ini harus dibayar dengan syarat:
	(i) in Indonesian Rupiah currency (IDR);	(i)	dalam mata uang Rupiah (Rp.);
	(ii) the funds shall be readily available within 3 (three) Days after payment;	(ii)	dana harus segera tersedia dalam waktu 3 (tiga) Hari setelah pembayaran;
	(iii) addressed to the bank account notified in writing by the IBE or where applicable by the Financing Parties in accordance with the GCA Consent Letter.	(iii)	ditujukan ke rekening bank yang diberitahukan secara tertulis oleh BUP atau apabila dimungkinkan oleh Para Pihak Pembiaya sesuai dengan Surat Persetujuan PJPK.
(d)	All Taxes imposed with respect to the provision of Waste treatment services from the IBE to the GCA, including sales tax, income tax (including withholding tax) or value added tax (if any) shall be borne by each Party in accordance with the prevailing Law.	(d)	Semua Pajak yang dikenakan sehubungan dengan penyediaan layanan pemrosesan Sampah oleh BUP untuk PJPK, termasuk pajak penjualan, pajak penghasilan (termasuk pemotongan pajak penghasilan) atau pajak pertambahan nilai (apabila ada) akan dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai dengan Hukum yang berlaku.
<b>15.2.</b>	<b>DISPUTED INVOICES</b>	<b>15.2.</b>	<b>TAGIHAN YANG DISENGKETAKAN</b>
(a)	In the event a Party disputes any portion of an Invoice:	(a)	Dalam hal suatu Pihak mempersengketakan bagian apapun dalam Tagihan:
	(i) either GCA or the IBE may refer such Dispute for resolution in accordance with Clause 27 ( <i>Settlement of Disputes</i> ) no later than the date which is 1 (one) Year after the Invoice Payment Date as referred to in Clause 15.1 ( <i>Invoices, Taxes, etc.</i> ) of such Invoice; and	(i)	baik PJPK ataupun BUP dapat merujuk Sengketa tersebut untuk penyelesaian sesuai dengan Pasal 27 ( <i>Penyelesaian Sengketa</i> ) selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun setelah Tanggal Pembayaran Tagihan dari Tagihan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15.1( <i>Tagihan, Pajak,</i>



		dll.); dan	
(ii)	pending agreement between the Parties or resolution pursuant to Clause 27 ( <i>Settlement of Disputes</i> ), GCA shall pay:	(ii)	sementara menunggu kesepakatan di antara Para Pihak atau penyelesaian sesuai dengan Pasal 27 ( <i>Penyelesaian Sengketa</i> ), PJPk harus membayar:
	(1) an amount equal to the undisputed portion of that Invoice to the IBE; and	(1)	suatu jumlah yang sama dengan porsi yang tidak disengketakan dari Tagihan tersebut kepada BUP; dan
	(2) any amount equal to the disputed amounts of the Invoice into a separate interest bearing account under the name of the IBE, subject to an escrow agreement with the bank appointed by GCA.	(2)	suatu jumlah yang sama dengan jumlah yang disengketakan dari Tagihan ke rekening berbunga terpisah atas nama BUP, tunduk pada perjanjian pengelolaan rekening ( <i>escrow agreement</i> ) dengan bank yang ditunjuk oleh PJPk.
(b)	If a Dispute is referred for resolution under sub-paragraph (a)(i), and it is determined that GCA:	(b)	Jika Sengketa dirujuk untuk diselesaikan berdasarkan sub-ayat (a)(i), dan ditentukan bahwa PJPk:
(i)	is entitled to withhold payment of the disputed amount, the IBE must withdraw that portion of the Invoice which is the subject of the Dispute and issue a corrected Invoice to GCA;	(i)	berhak untuk memotong pembayaran atas jumlah yang disengketakan, maka BUP harus menarik bagian dari Tagihan yang merupakan subjek Sengketa dan mengeluarkan Tagihan yang telah dikoreksi kepada PJPk.
(ii)	is not entitled to withhold payment of any of the disputed amount, GCA must pay the disputed amount to the IBE and interest on the disputed amount at the Late Payment Interest Rate from the date on which the disputed payment was originally due until the date that the disputed amount was paid; or	(ii)	tidak berhak untuk memotong pembayaran seluruh jumlah yang disengketakan, maka PJPk harus membayar jumlah yang disengketakan kepada BUP dan bunga atas jumlah yang disengketakan pada Tingkat Suku Bunga Keterlambatan Pembayaran sejak tanggal jatuh tempo awal atas pembayaran yang disengketakan seharusnya dibayarkan sampai dengan tanggal pada saat jumlah yang disengketakan telah dibayar; atau
(iii)	is entitled to withhold payment of some of the disputed amount, the IBE must follow the procedure described in sub-paragraph (i) with respect to the amount that GCA is not required to pay, and GCA must follow the procedure described in sub-paragraph (ii) with respect to the amount that GCA must pay.	(iii)	berhak untuk memotong pembayaran dari sebagian jumlah yang disengketakan, BUP harus mengikuti prosedur yang dijelaskan di sub-ayat (i) berkenaan dengan jumlah yang tidak perlu dibayar PJPk, dan PJPk harus mengikuti prosedur yang dijelaskan di sub-ayat (ii) sehubungan dengan jumlah yang harus dibayar PJPk.

- |   |   |
|---|---|
| <p>(c) Any and all administrative costs and expenses incurred in relation to the opening and maintenance of account referred to in sub-paragraph (a)(ii)(2) shall be borne by the Party who has not been declared as the rightful owner of such disputed amount, or to be borne in proportionate if any split of such costs and expense are already determined.</p> | <p>(c) Setiap dan semua biaya dan pengeluaran administratif yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan pemeliharaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (a)(ii)(2) ditanggung oleh Pihak yang belum dinyatakan sebagai pemilik sah dari jumlah yang disengketakan, atau untuk dibebankan sesuai dengan proporsinya jika pemisahan biaya dan pengeluaran tersebut telah ditetapkan.</p> |
|---|---|

### 15.3. LATE PAYMENT

- (a) Late payments by either Party shall bear interest at the Late Payment Interest Rate from the date on which such payment was originally due until (but not including) the date that such payment was made.
- (b) GCA's delay in payment or failure to pay by reason of GCA disputing a portion of an Invoice in accordance with Clause 15.2(a) (*Disputed Invoices*) is not a late payment for the purposes of this Clause 15.3 (*Late Payment*), nor is it a Default by GCA.

### 15.3. KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

- (a) Keterlambatan pembayaran oleh salah satu Pihak akan dikenakan bunga pada Tingkat Suku Bunga Keterlambatan Pembayaran sejak tanggal jatuh tempo awal pembayaran tersebut sampai dengan (namun tidak termasuk) tanggal pembayaran tersebut dilakukan.
- (b) Keterlambatan PJPk dalam melakukan pembayaran atau kegagalan membayar dengan alasan PJPk mempermasalahkan sebagian Tagihan sesuai dengan Pasal 15.2(a) (*Tagihan yang Disengketakan*) bukan merupakan keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.3 (*Keterlambatan Pembayaran*) ini, serta juga bukan Cidera Janji oleh PJPk.

### 15.4. SET-OFF

Whenever any sum of money shall be agreed, or determined, as due and payable by the IBE to GCA, upon 5 (five) Business Days' notice, such sum may at GCA's discretion be deducted from or applied to reduce the amount of any sum then due, or which at any time afterwards may become due, to the IBE from GCA under this Agreement.

### 15.4. PERJUMPAAN UTANG

Kapanpun sejumlah uang disepakati, atau ditentukan, telah jatuh tempo dan harus dibayar oleh BUP kepada PJPk, setelah pemberitahuan dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja, jumlah tersebut dapat, atas kewenangan PJPk dipotong dari atau diterapkan untuk mengurangi total dari jumlah apapun yang harus dibayar, atau yang akan jatuh tempo, kepada BUP dari PJPk berdasarkan Perjanjian ini.

## 16. INSURANCES

### 16.1. INSURANCE POLICIES

- (a) The IBE, at its sole cost and expense, shall obtain and maintain in effect such insurance policies and coverage required by the Financing Documents and Appendix 9 (*Required Insurances*):
- (i) in accordance with all applicable Legal Requirements and Good Industry Practice;
  - (ii) in the amounts and on the terms set out and during the periods prescribed in this Agreement, and in particular in accordance with Appendix 9 (*Required Insurances*), provided, however,

## 16. ASURANSI

### 16.1. POLIS ASURANSI

- (a) BUP, atas biaya dan pengeluarannya sendiri, harus mendapatkan dan memelihara keberlakuan polis asuransi dan pertanggungan yang disyaratkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan dan Lampiran 9 (*Asuransi yang Disyaratkan*):
- (i) sesuai dengan semua Persyaratan Hukum yang berlaku dan Praktik Industri yang Baik;
  - (ii) dalam jumlah, dengan ketentuan dan untuk periode yang diatur dalam Perjanjian ini, dan khususnya sesuai dengan Lampiran 9 (*Asuransi yang Disyaratkan*), dengan ketentuan,

that such amounts and terms may be changed from time to time with the prior written consent of GCA, which shall not be unreasonably withheld; and

bahwa jumlah dan ketentuan tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu atas persetujuan tertulis sebelumnya dari PJPK, yang mana tidak dapat ditahan secara tidak wajar; dan

- |   |   |
|---|---|
| <p>(iii) in relation to primary insurance, shall be issued by appropriate reputable Indonesian insurance companies (which includes the joint venture insurance companies established under Indonesian law by reputable international insurance companies) licensed to operate in Indonesia, at internationally competitive terms.</p> <p>(b) All reinsurance purchased beyond the capacity of such insurers described in paragraph (a) above must conform within the parameters of Standard &amp; Poors' and/or A. M. Best minimum A- rated security list or be otherwise acceptable to GCA and the Financing Parties.</p> <p>(c) Nothing in this Agreement shall prevent the IBE, at its sole cost and expense, from procuring insurance coverage in addition to that specified in this Agreement.</p> <p>(d) If so required by the Financing Party providing senior debt for the Project financing, the IBE shall be allowed to Encumber the insurance proceeds as security for the repayment of the senior debt without requiring further approval from the GCA.</p> | <p>(iii) sehubungan dengan asuransi utama, harus diterbitkan oleh perusahaan asuransi Indonesia yang pantas dan dengan reputasi baik (termasuk perusahaan asuransi patungan (<i>joint venture</i>) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia oleh perusahaan asuransi internasional dengan reputasi baik) yang memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan yang kompetitif secara internasional.</p> <p>(b) Semua reasuransi yang diperlukan melebihi kapasitas penanggung asuransi yang dijelaskan pada ayat (a) di atas harus sesuai dengan parameter keamanan <i>Standard &amp; Poors</i> dan/atau <i>A. M. Best</i> dengan minimal peringkat A- atau dengan cara lain yang dapat diterima PJPK dan Para Pihak Pembiaya.</p> <p>(c) Tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini yang dapat mencegah BUP, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, untuk mendapatkan pertanggungan asuransi selain yang ditentukan dalam Perjanjian ini.</p> <p>(d) Jika disyaratkan oleh Pihak Pembiaya yang menyediakan utang senior untuk pembiayaan Proyek, BUP harus diizinkan untuk menciptakan Pembebanan atas penerimaan asuransi sebagai jaminan pembayaran kembali utang senior tanpa memerlukan persetujuan lebih lanjut dari PJPK.</p> |
|---|---|

**16.2. POLICY ENDORSEMENTS**

**16.2. ENDOSEMEN POLIS**

The commercial/general liability insurance referred to in Appendix 9 (*Required Insurances*) shall contain the following endorsement items:

Asuransi pertanggungan komersial/ umum sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9 (*Asuransi yang Disyaratkan*) harus memuat beberapa ketentuan endosemen sebagai berikut:

- |   |  |
|---|--|
| <p>(a) GCA, its directors, officers and employees shall be additional insured parties or co-beneficiary under all policies maintained by the IBE (for their respective rights and interests only);</p> <p>(b) the insurance shall be primary with respect to the interest of GCA, its directors, officers, and employees and any other insurance maintained by them</p> | <p>(a) PJPK, direktur, pejabat dan pekerjanya harus merupakan pihak bertanggung tambahan atau penerima manfaat tambahan berdasarkan seluruh polis yang dimiliki oleh BUP (sepanjang berkaitan dengan setiap hak dan kepentingannya masing-masing);</p> <p>(b) asuransi harus mengutamakan kepentingan PJPK, direktur, pejabat, dan pekerjanya dan asuransi lainnya yang mereka miliki merupakan tambahan dan</p> |
|---|--|

- |  |   |
|--|---|
| <p>is excess and not contributory with such policies;</p> <p>(c) the insurance shall contain a cross liability clause;</p> <p>(d) the insurers shall waive all rights of subrogation against the Parties, its officers, directors and employees (in respect of the Claims arising under its insurance policies;</p> <p>(e) the policy may not be cancelled, non-renewed or materially changed by the insurer without giving 1 (one) Month's prior written notice to GCA; and</p> <p>(f) the insurers shall provide written notification to the GCA if the IBE fails to extend or renew the insurance policy.</p> | <p>bukan merupakan kontribusi terhadap polis tersebut;</p> <p>(c) asuransi harus memuat suatu ketentuan tanggung jawab silang (<i>cross-liability</i>);</p> <p>(d) penanggung asuransi harus melepaskan semua hak subrograsi terhadap Para Pihak, pejabat, direktur dan pekerjanya (sehubungan dengan Klaim yang timbul berdasarkan polis asuransi tersebut);</p> <p>(e) polis tidak dapat dibatalkan, tidak dapat diperbarui, atau diubah secara material oleh penanggung asuransi tanpa memberikan pemberitahuan tertulis 1 (satu) Bulan sebelumnya kepada PJPK.</p> <p>(f) penanggung asuransi harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PJPK jika BUP gagal memperpanjang atau memperbarui polis asuransi.</p> |
|--|---|

### 16.3. GCA'S CONSENT

Any changes in the insurances that are not consistent with the requirements of this Agreement shall require the prior written consent of GCA, which shall not be unreasonably withheld.

### 16.3. PERSETUJUAN PJPK

Setiap perubahan dalam asuransi yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJPK, yang mana tidak akan ditahan secara tidak wajar.

### 16.4. LIST OF ASSETS

GCA shall submit a list of assets (if any) and their value located at the Site to be covered by the IBE's comprehensive or commercial general liability insurance policies prior to the time that the IBE is required to procure such insurance.

### 16.4. DAFTAR ASET

PJPK harus menyerahkan daftar aset (jika ada) yang terletak di Lokasi Proyek serta nilainya yang akan dicakup oleh polis asuransi umum menyeluruh atau komersial BUP sebelum waktu yang disyaratkan bagi BUP untuk mendapatkan asuransi tersebut.

### 16.5. GCA NOT RESPONSIBLE FOR PAYMENT

Each policy will state that GCA shall not be responsible for payment of any insurance premiums.

### 16.5. PJPK TIDAK BERKEWAJIBAN MEMBAYAR PREMI

Setiap polis harus menyatakan bahwa PJPK tidak bertanggung jawab atas pembayaran premi asuransi apapun.

### 16.6. NOTIFICATIONS OF CLAIMS

The IBE shall, as soon as practicable upon becoming aware of the same, notify GCA of any insurance Claims/incidents where the amount of such Claim/incident exceeds or is expected to exceed IDR 100,000,000,000 (one hundred billion Indonesian Rupiah) indexed with consumer price index (before any applicable policy deductibles) or such other amounts as may from time to time be agreed between the relevant parties)).

### 16.6. PEMBERITAHUAN KLAIM

BUP harus, segera setelah menyadarinya, memberitahukan PJPK atas Klaim asuransi/kejadian di mana jumlah Klaim/kejadian tersebut melebihi atau diperkirakan melebihi Rp.100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) yang di indeks dengan indeks harga konsumen (sebelum dikurangi pengurangan-pengurangan polis (*policy deductibles*) yang berlaku) atau jumlah lain yang dari waktu ke waktu disepakati oleh pihak-pihak terkait)).

### 16.7. POLICY DEDUCTIBLES

All applicable policy deductibles are to be borne entirely by the IBE.

### 16.7. PENGURANGAN POLIS (POLICY DEDUCTIBLES)

Semua pengurangan-pengurangan polis yang berlaku harus sepenuhnya ditanggung oleh BUP.

#### 16.8. APPLICATION OF PROCEEDS

- (a) The IBE must notify GCA in relation to any and all insurance proceeds received by it ("Loss Proceeds"), and give GCA the opportunity to respond in respect of the application of the Loss Proceeds in the manner contemplated in paragraph (b).
- (b) All insurance proceeds shall be applied in accordance with the Financing Documents. Unless otherwise directed by the Financing Parties, any insurance proceeds under any construction all risk or physical damage project insurance policies received following a partial or total Loss to the Project shall be used in replacement or reinstatement of the Facility. If the Loss Proceeds are insufficient to cover the costs of the replacement or reinstatement of the Facility, the IBE shall make good any deficiency.
- (c) GCA may, at its option, elect to require the IBE not to apply the Loss Proceeds towards the replacement or reinstatement of the Facility. If GCA so elects to require the IBE not to apply the Loss proceeds towards the replacement or reinstatement of the Facility in accordance with this paragraph (c), GCA shall notify this election to the IBE in writing promptly following notification from the IBE under paragraph (a), upon which:
  - (i) this Agreement shall be terminated and the provisions of Clause 22.6 (*Termination Upon GCA Voluntary Take-over Event*) shall apply as though GCA had voluntarily terminated this Agreement; and
  - (ii) the Loss Proceeds shall first be applied towards any termination compensation payment payable by GCA to the IBE (under Clause 22.9(a) (*Consequences of Termination other than Upon Expiration of Term*)) and any balance shall be paid to GCA.

#### 16.8. PENGGUNAAN PENERIMAAN KLAIM

- (a) BUP harus memberitahukan PJPK kaitannya dengan setiap dan semua hasil penerimaan yang diterima olehnya ("Penerimaan Klaim Kerugian"), dan memberi PJPK kesempatan untuk menyampaikan tanggapan sehubungan dengan penggunaan Penerimaan Klaim Kerugian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (b).
- (b) Semua penerimaan asuransi harus diterapkan sesuai dengan Dokumen Pembiayaan. Kecuali jika diperintahkan lain oleh Para Pihak Pembiaya, setiap hasil asuransi polis untuk kerugian segala risiko konstruksi (*construction all risk*) atau polis kerusakan fisik proyek yang diterima akibat adanya Kerugian sebagian atau total dari Proyek harus digunakan sebagai penggantian atau pemulihan Fasilitas. Jika Penerimaan Klaim Kerugian tidak cukup untuk menutupi biaya penggantian atau pemulihan Fasilitas, maka BUP harus menutup kekurangan tersebut.
- (c) PJPK dapat, atas pilihannya sendiri, mensyaratkan BUP untuk tidak menggunakan Penerimaan Klaim Kerugian terhadap penggantian atau pemulihan Fasilitas. Jika PJPK memilih mensyaratkan BUP untuk tidak menggunakan Penerimaan Klaim Kerugian terhadap penggantian atau pemulihan Fasilitas sesuai dengan ayat ini (c), PJPK harus memberitahukan pilihan tersebut kepada BUP secara tertulis segera setelah menerima pemberitahuan dari BUP dimaksud pada ayat (a), di mana atas dasar tersebut:
  - (i) Perjanjian ini berakhir dan ketentuan Pasal 22.6 (*Pengakhiran karena Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK*) akan berlaku seakan-akan PJPK telah secara sukarela mengakhiri Perjanjian ini; dan
  - (ii) Penerimaan Klaim Kerugian harus terlebih dahulu digunakan sebagai pembayaran kompensasi yang harus dibayarkan oleh PJPK kepada BUP (berdasarkan Pasal 22.9 (a) (*Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluwarsa Jangka Waktu Perjanjian*)) dan setiap kelebihan harus dibayarkan kepada PJPK.

## 16.9. EVIDENCE OF INSURANCES

- (a) On or before the Effective Date and thereafter at least 1 (one) Month prior to the date set for each annual renewal thereof, the IBE shall cause its insurers or agents to provide GCA with evidence that the policies and terms specified in this Clause 16 (*Insurances*) and Appendix 9 (*Required Insurances*) and required pursuant to Appendix 9 (*Required Insurances*) have been obtained by such date, together with any other insurances maintained by the IBE or its Affiliates in relation to the Project.
- (b) The IBE shall also provide GCA with copies of receipts or statements from its insurers evidencing payment of the annual premium in respect of the insurance policies and endorsement or confirmation that such premium are not overdue.
- (c) Failure by the IBE to obtain the insurance coverage or certificates of insurance required by this Clause 16 (*Insurances*) or Appendix 9 (*Required Insurances*) shall not relieve the IBE of the insurance requirements set out in this Agreement or in any way relieve or limit the IBE's obligations and liabilities under any other provision of this Agreement.
- (d) If the IBE fails to procure or maintain any insurance required pursuant to this Clause 16 (*Insurances*) or Appendix 9 (*Required Insurances*), then GCA shall have the right to procure such insurance at the IBE's expense, provided GCA shall have given 1 (one) Month's prior written notice to the IBE of its intention to exercise such right unless such intention arises from the IBE's non-payment of premium for existing insurance in which case GCA shall have given at least 5 (five) Business Days' prior written notice of such intention.
- (e) If the IBE fails to reimburse GCA for such premium within 7 (seven) Business Days of being notified of GCA's payment thereof during the validity period referred to in Clause 8.1 (*Stage II Performance Bond Terms*) above, GCA shall be entitled to payment of such amount or

## 16.9. BUKTI ASURANSI

- (a) Pada atau sebelum Tanggal Efektif dan setelah setidaknya 1 (satu) Bulan sebelum tanggal yang ditetapkan untuk setiap perpanjangan tahunan daripadanya, BUP harus memastikan penanggung asuransi atau agennya untuk memberikan kepada PJPK bukti bahwa polis dan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 (*Asuransi*) and Lampiran 9 (*Asuransi yang Disyaratkan*) dan yang disyaratkan berdasarkan Lampiran 9 (*Asuransi yang Disyaratkan*) telah diperoleh pada tanggal tersebut, bersama dengan asuransi lainya yang dimiliki BUP atau Afiliasinya sehubungan dengan Proyek.
- (b) BUP harus memberi PJPK salinan tanda terima atau pernyataan dari penanggung asuransinya yang membuktikan pembayaran premi tahunan atas polis asuransi dan endosemen atau konfirmasi bahwa premi tersebut tidak tertunggak.
- (c) Kegagalan BUP dalam memperoleh pertanggungan asuransi atau sertifikat asuransi yang disyaratkan dalam Pasal 16 (*Asuransi*) ini atau Lampiran 9 (*Asuransi yang Disyaratkan*) tidak akan membebaskan BUP dari persyaratan asuransi yang ditetapkan dalam Perjanjian ini atau dengan cara apapun membebaskan atau membatasi kewajiban dan tanggung jawab BUP berdasarkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- (d) Jika BUP gagal untuk mendapatkan atau mempertahankan asuransi apapun yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 (*Asuransi*) ini atau Lampiran 9 (*Asuransi yang Disyaratkan*), maka PJPK berhak untuk mendapatkan asuransi tersebut atas biaya BUP, dengan ketentuan bahwa PJPK harus telah memberikan pemberitahuan tertulis 1 (satu) Bulan sebelumnya kepada BUP sehubungan dengan kehendaknya untuk menggunakan hak tersebut kecuali jika kehendak tersebut dipicu karena kegagalan BUP untuk membayar premi asuransi yang ada, di mana dalam hal tersebut PJPK cukup memberikan pemberitahuan tertulis paling sedikit 5 (lima) Hari Kerja mengenai kehendak tersebut.
- (e) Jika BUP gagal untuk melakukan penggantian kepada PJPK atas premi tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah pemberitahuan terkait dengan pembayaran tersebut diberikan oleh PJPK, maka selama jangka waktu keberlakuan sebagaimana dimaksud

amounts under the Stage II Performance Bond.	dalam Pasal 8.1 ( <i>Ketentuan Jaminan Pelaksanaan Tahap II</i> ), PJPB berhak untuk penggantian atas jumlah tersebut berdasarkan Jaminan Pelaksanaan Tahap II.
<b>17. COVENANTS</b>	<b>17. JANJI-JANJI</b>
<b>17.1. SUB-CONTRACTS</b>	<b>17.1. SUBKONTRAK</b>
The IBE shall ensure that Project Agreements entered into between the IBE and any Contractor shall comply with the principles set out below:	BUP harus memastikan bahwa Perjanjian-Perjanjian Proyek antara BUP dan Kontraktor harus mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana ditetapkan di bawah ini:
(a) the Project Agreements shall be entered into on an arm's-length basis, in the ordinary course of business and, where the Contractor is an Affiliate, upon fair and reasonable terms no less favourable to the IBE than it would obtain in a comparable transaction with a person which is not an Affiliate on terms reasonably standard in the industry;	(a) Perjanjian Proyek harus ditandatangani atas dasar <i>arm's-length</i> , dalam kegiatan usaha yang umum dan, dalam hal Kontraktor merupakan Afiliasi, dengan syarat yang adil dan wajar dan tidak boleh memuat ketentuan yang kurang menguntungkan bagi BUP jika dibandingkan dengan transaksi yang sebanding dengan pihak yang bukan merupakan Afiliasi dengan persyaratan yang cukup standar di industri terkait;
(b) the procurement, negotiation, execution and performance of the Project Agreements shall not involve any dishonest or fraudulent conduct, including, but not limited to, any bribes, kick-backs, unlawful payments or similar actions by any of the parties thereto or their employees, representatives, agents or similar persons; and	(b) pengadaan, negosiasi, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Proyek tidak melibatkan tindakan yang tidak jujur atau penipuan, termasuk namun tidak terbatas pada, penyuapan, <i>kick-back</i> , pembayaran yang tidak sah atau tindakan serupa lainnya oleh salah satu pihak atau setiap pegawai, perwakilan, agennya atau orang lain yang sejenis; dan
(c) the procurement, negotiation, execution and performance of the Project Agreements shall be transparent.	(c) pengadaan, negosiasi, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Proyek harus dilakukan secara transparan.
<b>17.2. OTHER BUSINESS</b>	<b>17.2. USAHA LAIN</b>
Except as otherwise provided in this Agreement, the IBE shall not:	Kecuali jika diatur dalam Perjanjian ini, BUP tidak boleh:
(a) engage in any business activity other than as permitted under this Agreement or as reasonably required to perform its obligations and enjoy its rights under the Project Agreements to which is a party;	(a) terlibat dalam aktivitas bisnis selain yang diizinkan berdasarkan Perjanjian ini atau sebagaimana disyaratkan untuk melaksanakan kewajibannya dan menikmati haknya berdasarkan Perjanjian Proyek di mana BUP merupakan pihak;
(b) enter into any agreement of merger, consolidation or amalgamation with any entity; or	(b) menandatangani perjanjian penggabungan, konsolidasi atau penggabungan dengan entitas manapun; atau
(c) except as may otherwise be required by the Financing Parties for the purpose of enforcing the IBE's payment obligation to the Financing Parties, dispose of all or substantially all of its assets.	(c) kecuali jika disyaratkan lain oleh Para Pembiaya untuk tujuan menegakkan kewajiban pembayaran BUP kepada Para Pihak Pembiaya, melepaskan seluruh atau sebagian besar asetnya.

**17.3. AMENDMENTS**

Promptly upon the execution and delivery thereof, the IBE shall deliver to GCA, any material amendments, modifications or supplements to, or consents to any change of any provision of or grants of any waiver under, any of the Project Agreements to which the IBE is a party with respect to any such matters as may affect the rights and obligations of the Parties pursuant to this Agreement or any other Project Agreement.

**17.4. COMPLIANCE WITH LAWS**

The IBE and GCA agree that all applicable Legal Requirements shall govern their performance of this Agreement and each shall comply in all material respects with and each of them shall keep in full force and effect all Authorisations required to be in its name for the performance of its obligations under this Agreement and the other Project Agreements to which it is a party.

**17.5. INDONESIAN PARTICIPATION**

The IBE shall and shall cause each of the Contractors to:

- (a) comply with the applicable local content regulations;
- (b) Give preference to the use of construction equipment and other equipment, materials and products produced and/or manufactured in Indonesia;
- (c) Give preference to the use in the performance of its obligations under the Project Agreements to which they are a party, of *[insert the Project Area]* labour (both skilled and unskilled), Indonesian supervisory, professional and other personnel, Indonesian services and Indonesian contractors;
- (d) prioritize the use of Indonesian insurances companies, brokers and agents in respect of any insurance policies obtained in connection with the Project; and
- (e) prioritize the use of Indonesian importers, agents and freight forwarders,

provided, in all cases to the extent permitted by applicable Laws (and without restricting in any

**17.3. PERUBAHAN**

Segera setelah penandatanganan dan penyerahannya, BUP harus menyampaikan kepada PJPK, setiap perubahan, Modifikasi atau penambahan apapun yang bersifat material terhadap, atau menyetujui perubahan atas setiap ketentuan atau menyebabkan setiap pengesampingan apapun berdasarkan, setiap Perjanjian Proyek di mana BUP merupakan pihak sehubungan dengan hal-hal yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini atau Perjanjian Proyek.

**17.4. KEPATUHAN HUKUM**

BUP dan PJPK sepakat bahwa semua Persyaratan Hukum harus mengatur Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini dan masing-masing harus mematuhi aspek-aspek material dan masing-masing dari mereka harus tetap menjaga keberlakuan dengan kekuatan penuh dari seluruh Persetujuan yang disyaratkan atas namanya untuk pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek di mana Pihak tersebut merupakan pihak.

**17.5. KANDUNGAN LOKAL (INDONESIAN PARTICIPATION)**

BUP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut dan harus menyebabkan setiap Kontraktor untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (a) mematuhi peraturan tingkat komponen dalam negeri / kandungan lokal yang berlaku;
- (b) Memberikan preferensi terhadap penggunaan peralatan konstruksi dan peralatan lainnya, bahan dan produk yang diproduksi dan/atau dibuat di Indonesia.;
- (c) Memberikan preferensi terhadap penggunaan performa dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Proyek di mana mereka merupakan pihak, tenaga kerja *[masukkan Area Proyek]* (terampil dan tidak terampil), pengawas, profesional dan personil lainnya, pemberian jasa dari pihak Indonesia dan kontraktor dalam negeri;
- (d) memprioritaskan penggunaan perusahaan asuransi, pialang dan agen asuransi Indonesia kaitannya dengan polis asuransi yang diperoleh sehubungan dengan Proyek; dan
- (e) memprioritaskan penggunaan importir, agen dan *freight forwarder* Indonesia,

dengan ketentuan, dalam semua kasus sejauh diizinkan oleh Hukum yang berlaku (dan tanpa



way the IBE's and/or GCA's right to seek any exemption from the local content regulations, whenever necessary or desirable to do so), that such equipment, materials, products, personnel, services providers and contractors are at least as reasonably favourable to the IBE when compared with other equipment, materials, products, personnel, services providers and contractors available, taking into account the price, terms, quality, reliability and schedule.

membatasi hak BUP dan/atau PJPK untuk meminta pengecualian dari peraturan tingkat komponen dalam negeri / kandungan lokal, kapanpun diperlukan atau dikehendaki), bahwa peralatan, material, produk, personil, penyedia jasa dan kontraktor tersebut sekurang-kurangnya secara wajar dianggap sama-sama menguntungkan bagi BUP jika dibandingkan dengan peralatan, material, produk, personil, penyedia jasa dan kontraktor lainnya, dengan mempertimbangkan harga, ketentuan, kualitas, keandalan dan jadwal.

**17.6. QUALITY ASSURANCE**

The IBE shall implement a quality assurance program which meets the requirements of this Clause 17.6 (*Quality Assurance*) and which shall be subject to GCA's approval, such approval not to be unreasonably withheld or delayed. The IBE shall ensure that all work undertaken for the Project throughout the design, construction, commissioning, testing, operation and maintenance stages of the Project shall comply with a quality assurance program approved by an agency authorised to approve such programs and which meets the terms of [National or International Assurance Standards equal to ISO9001]<sup>84</sup> and provide evidence of meeting this requirement. The IBE shall provide a copy of the quality assurance program to GCA prior to the start of the Works, and in any case, before the Effective Date. The IBE is completely responsible for development and implementation of the quality assurance program.

**17.6. KEPASTIAN KUALITAS (QUALITY ASSURANCE)**

BUP harus melaksanakan program kepastian kualitas yang memenuhi persyaratan Pasal 17.6 (*Kepastian Kualitas*) ini dan yang tunduk pada persetujuan PJPK, di mana persetujuan tersebut tidak dapat ditahan atau ditunda secara tidak wajar. BUP harus memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan untuk Proyek selama tahap perencanaan, konstruksi, *commissioning*, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaan Proyek harus sesuai dengan program kepastian kualitas yang disetujui oleh badan yang berwenang untuk menyetujui program tersebut dan yang memenuhi persyaratan [Standar Mutu Nasional atau Internasional yang setara dengan ISO9001]<sup>85</sup> dan memberikan bukti pemenuhan syarat ini. BUP harus memberikan salinan program kepastian kualitas kepada PJPK sebelum dimulainya Pekerjaan, dan dalam hal apapun, sebelum Tanggal Efektif. BUP sepenuhnya bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan program kepastian kualitas.

**17.7. DRAWINGS, TEST RESULTS, ETC.**

Throughout the Term, the IBE shall obtain and retain at the Site (or such other place as may be agreed between the Parties from time to time) and in accordance with the Performance Management Framework in Appendix 3 (*Output Specifications and Performance Management Framework*):

- (a) for all items of equipment incorporated into the Project, copies of the specifications and operation manuals and other technical documentation (including electronic files) for such equipment;
- (b) copies of all test results for tests performed in accordance with the EPC Contract on the Project (including test results for the Commissioning Tests for the COD), to the extent that such items

**17.7. GAMBAR, HASIL PENGUJIAN, DLL**

Sepanjang Jangka Waktu, BUP harus memperoleh dan menyimpan di Lokasi Proyek (atau tempat lain yang dapat disepakati antara Para Pihak dari waktu ke waktu) dan berdasarkan Lampiran 3 (*Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja*):

- (a) semua unit peralatan yang digunakan dalam Proyek, salinan spesifikasi dan panduan pengoperasian dan dokumentasi teknis lainnya (termasuk dokumen elektronik) untuk peralatan tersebut;
- (b) salinan dari semua hasil pengujian untuk pengujian yang dilakukan sesuai dengan Kontrak EPC terhadap Proyek (termasuk hasil pengujian untuk Uji *commissioning* untuk TOK), sepanjang hal-hal tersebut

<sup>84</sup> **Note:** GCA to confirm  
<sup>85</sup> **Catatan:** PJPK agar mengonfirmasi.

are normally retained in accordance with Good Industry Practice or are otherwise required to be retained under this Agreement;	umumnya disimpan sesuai dengan Praktik Industri yang Baik atau yang disyaratkan untuk disimpan berdasarkan Perjanjian ini;
(c) As-Built Drawings for the Project, including the civil and architectural works; and	(c) Gambar-Gambar Terbangun ( <i>As-Built Drawings</i> ) untuk Proyek, termasuk pekerjaan sipil dan arsitektur; dan
(d) all detailed technical documents (including electronic files) related to the design, engineering and construction of the Project, to the extent that such items are normally retained in accordance with Good Industry Practice and the Asset Registers.	(d) semua dokumen teknis yang rinci (termasuk dokumen elektronik) yang berhubungan dengan desain, rekayasa dan konstruksi Proyek, sepanjang barang-barang tersebut umumnya disimpan sesuai dengan Praktik Industri yang Baik dan Daftar Aset
<b>18. INDEMNITY AND LIABILITY</b>	<b>18. GANTI RUGI DAN TANGGUNG JAWAB</b>
<b>18.1. INDEMNITY BY THE IBE</b>	<b>18.1. GANTI RUGI OLEH BUP</b>
(a) The IBE shall indemnify, defend and hold harmless GCA, from and against all Claims made against or suffered by GCA for any Losses of property or death or injury to persons (except for workers' compensation claims to GCA), resulting from any negligent act or omission of the IBE, any IBE Party or any of its Contractors or their respective employees, directors, or agents that arises out of or is in any manner connected with the performance of this Agreement except to the extent such Losses is attributable to the negligence or misconduct of, or breach of this Agreement by, GCA or the failure of GCA to take reasonable steps in mitigation thereof.	(a) BUP harus mengganti rugi, menjaga, dan membebaskan PJPk dari dan terhadap semua Klaim yang ditujukan kepada atau diderita oleh PJPk atas setiap Kerugian properti atau kecelakaan perorangan (kecuali klaim kompensasi pekerja kepada PJPk), sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian BUP, setiap Pihak BUP atau Kontraktor atau karyawan, direktur, atau agen mereka yang timbul dari atau dengan cara apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kecuali untuk Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan atau pelanggaran Perjanjian oleh, PJPk atau kegagalan PJPk untuk mengambil langkah yang wajar untuk mengatasi hal tersebut.
(b) This Clause 18.1 ( <i>Indemnity by the IBE</i> ) shall not apply to any Losses to the extent that GCA is otherwise compensated pursuant to the terms of this Agreement or any other Project Agreement in respect of such Loss, damage, cost or expense.	(b) Pasal 18.1 ( <i>Ganti Rugi oleh BUP</i> ) ini tidak berlaku untuk setiap Kerugian, sepanjang yang telah PJPk dikompensasikan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian Proyek atau Perjanjian Proyek lainnya berkenaan dengan Kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran tersebut.
<b>18.2. INDEMNITY BY GCA</b>	<b>18.2. GANTI RUGI OLEH PJPk</b>
(a) GCA shall indemnify, defend and hold harmless the IBE, from and against all Claims made against or suffered by the IBE for any Losses property or death or injury to persons (except for workers' compensation claims to IBE), resulting from any negligent act or omission of GCA that arises out of or is in any manner connected with the performance of this Agreement except to the extent such Losses is attributable to the negligence or misconduct of, or breach of this Agreement by, the IBE or any of the IBE Parties or the failure of the IBE or any of the IBE Parties to take reasonable	(a) PJPk harus mengganti rugi, menjaga, dan membebaskan BUP dari dan terhadap semua Klaim yang ditujukan kepada atau diderita oleh BUP atas setiap Kerugian properti atau kematian atau cedera pada perorangan (kecuali klaim pendapatan pekerja kepada BUP), sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian PJPk, yang timbul dengan cara apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kecuali untuk Kerugian, yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan atau pelanggaran Perjanjian oleh, BUP atau setiap Pihak BUP atau kegagalan BUP atau setiap Pihak BUP untuk

<p>steps in mitigation thereof.</p>	<p>mengambil langkah yang wajar untuk mengatasi hal tersebut.</p>
<p>(b) This Clause 18.2 (<i>Indemnity by GCA</i>) shall not apply to any Losses to the extent that, the IBE is otherwise compensated pursuant to the terms of this Agreement or any other Project Agreement in respect of such Losses.</p>	<p>(b) Pasal 18.2 (<i>Ganti Rugi oleh PJPK</i>) ini tidak berlaku untuk setiap Kerugian, sepanjang yang mana BUP telah dikompensasi sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian Proyek atau Perjanjian Proyek lainnya berkenaan dengan Kerugian tersebut.</p>
<p><b>18.3. NOTICE OF PROCEEDINGS</b></p>	<p><b>18.3. PEMBERITAHUAN PROSES/PERSIDANGAN</b></p>
<p>Each Party shall promptly notify the other Party of any Claim in respect of which it is entitled to be indemnified under this Clause 18.3 (<i>Notice of Proceedings</i>). Such notice shall be given as soon as reasonably practicable after the relevant Party becomes aware of such Claim.</p>	<p>Setiap Pihak harus segera memberitahukan Pihak lainnya terkait setiap Klaim sehubungan dengan adanya hak suatu Pihak tersebut untuk mendapatkan ganti rugi berdasarkan Pasal 18.3 (<i>Pemberitahuan Proses/Persidangan</i>) ini. Pemberitahuan tersebut harus diberikan sesegera mungkin setelah Pihak yang bersangkutan mengetahui adanya Klaim tersebut.</p>
<p><b>18.4. CONDUCT OF PROCEEDINGS</b></p>	<p><b>18.4. PELAKSANAAN PROSES/PERSIDANGAN</b></p>
<p>(a) Each Party shall have the right, but not the obligation, to contest, defend and litigate (and to retain legal advisers of its choice in connection therewith) any Claim by any third party alleged or asserted against it arising out of any matter in respect of which it is entitled to be indemnified hereunder, and the reasonable costs and expenses thereof shall be subject to the said indemnity; provided that, the indemnifying Party shall be entitled, at its option, to assume and control the defence of such Claim at its expense and through legal advisers of its choice if it:</p> <p>(i) gives notice of its intention to do so to the indemnified Party;</p> <p>(ii) acknowledges in writing its obligation to indemnify that Party to the full extent provided by this Clause; and</p> <p>(iii) reimburses that Party for the reasonable costs and expenses previously incurred by it prior to the assumption of such defence by the indemnifying Party.</p>	<p>(a) Setiap Pihak harus memiliki hak, namun bukan kewajiban, untuk menyanggah, membela dan menggugat secara hukum (dan untuk menyewa penasihat hukum yang dipilihnya yang berhubungan sanggahan, pembelaan dan gugatan) atas setiap Klaim oleh pihak ketiga yang disangkakan atau dituntut terhadapnya yang timbul dari setiap hal sehubungan haknya untuk mendapatkan ganti rugi berdasarkan Perjanjian ini, dan biaya serta pengeluaran yang bersangkutan akan menjadi bagian dari ganti rugi tersebut; dengan ketentuan, Pihak yang memberikan ganti rugi berhak, menurut pilihannya sendiri, untuk mengemban dan mengendalikan pembelaan terhadap Klaim atas biayanya dan melalui penasihat hukum pilihannya jika pihaknya telah:</p> <p>(i) memberikan pemberitahuan mengenai maksudnya kepada Pihak yang diberi ganti rugi;</p> <p>(ii) mengakui secara tertulis kewajibannya untuk mengganti rugi Pihak tersebut secara penuh dengan ketentuan berdasarkan Pasal ini; dan</p> <p>(iii) memberikan penggantian kepada Pihak tersebut atas biaya dan pengeluaran yang wajar yang sebelumnya dikeluarkan oleh Pihak tersebut sebelum pelaksanaan pembelaan dari Pihak yang memberikan ganti rugi tersebut.</p>

- |  |   |
|--|---|
| <p>(b) Neither Party shall settle or compromise any Claim in respect of which it is entitled to be indemnified by the other Party without the prior written consent of that Party.</p> | <p>(b) Tidak ada Pihak yang diperbolehkan untuk menyelesaikan atau merundingkan Klaim apapun sehubungan dengan Pihak mana yang berhak untuk menerima ganti rugi dari Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lain tersebut.</p> |
|--|---|

<p><b>18.5. CONSEQUENTIAL LOSSES</b></p> <p>Without limiting any payments (or the calculations thereof) contemplated under Clause 18.1 (<i>Indemnity by the IBE</i>) and 18.2 (<i>Indemnity by GCA</i>), no Party shall in any circumstances be liable to the other Party in its performance of or failure to perform this Agreement or any provision hereof, whether in contract, tort or breach of statutory duty or otherwise for:</p>	<p><b>18.5. KERUGIAN TIDAK LANGSUNG</b></p> <p>Tanpa membatasi pembayaran (atau perhitungannya) berdasarkan Pasal 18.1 (<i>Ganti Rugi oleh BUP</i>) dan 18.2 (<i>Ganti Rugi oleh PJPK</i>), tidak ada Pihak dalam situasi apapun yang harus bertanggung jawab kepada Pihak lain dalam pelaksanaan Perjanjian ini atau kegagalan untuk melaksanakan Perjanjian ini atau kewajiban apapun, baik yang timbul karena kontrak, perbuatan melawan hukum atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dengan cara lain terhadap:</p>
---	---

- |  |   |
|--|---|
| <p>(a) loss of or anticipated loss of profit, loss of or anticipated loss of revenue, loss of use, business interruption, loss of use of any equipment, loss of any contract or other business opportunity or good will; and</p> | <p>(a) kehilangan atau kemungkinan kehilangan keuntungan, kehilangan atau kemungkinan kehilangan pendapatan, kehilangan kegunaan, interupsi usaha, kehilangan kegunaan peralatan, kehilangan kontrak atau kesempatan usaha atau nama baik (<i>good will</i>); dan</p> |
| <p>(b) indirect or consequential Losses or damages, whether or not such Losses or damages are subject to the indemnities set forth in Clause 18.1 (<i>Indemnity by the IBE</i>) and 18.2 (<i>Indemnity by GCA</i>).</p>          | <p>(b) Kerugian tidak langsung atau konsekuensial atau kerusakan, baik Kerugian atau kerusakan yang tunduk pada ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 18.1 (<i>Ganti Rugi oleh BUP</i>) dan 18.2 (<i>Ganti Rugi oleh PJPK</i>) maupun tidak.</p>                  |

<p><b>19. FORCE MAJEURE</b></p> <p><b>19.1. DEFINITION AND INSTANCES OF FORCE MAJEURE EVENT</b></p> <p>(a) A Force Majeure Event shall mean any circumstance not within the reasonable control, directly or indirectly, of the Party affected (Affected Party), but only if and to the extent that such circumstance, despite the exercise of reasonable diligence, cannot be prevented, avoided or removed by the Affected Party; and either:</p> <p style="margin-left: 40px;">(i) such event prevents the Affected Party from performing its obligations under this Agreement; or</p> <p style="margin-left: 40px;">(ii) with respect to the IBE, such event materially adversely affects (either in time and/or in terms of cost in accelerating works to avoid and/or mitigate any delay in achieving any Milestone by the</p>	<p><b>19. KEADAAN KAHAR</b></p> <p><b>19.1. DEFINISI DAN CONTOH PERISTIWA KEADAAN KAHAR</b></p> <p>(a) Suatu Peristiwa Keadaan Kahar berarti keadaan apapun yang tidak berada dalam kendali yang wajar, secara langsung atau tidak langsung, dari Pihak terpengaruh ("Pihak yang Terdampak"), tetapi hanya jika dan sepanjang keadaan tersebut, terlepas dari pelaksanaan yang cermat dan wajar, tidak dapat dicegah, dihindari atau dihapus oleh Pihak Yang Terdampak tersebut, dan di mana:</p> <p style="margin-left: 40px;">(i) peristiwa tersebut mencegah Pihak yang Terdampak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; atau</p> <p style="margin-left: 40px;">(ii) sehubungan dengan BUP, peristiwa tersebut memberikan dampak merugikan secara material (baik dalam hal waktu dan/atau dalam hal biaya dalam mempercepat pekerjaan untuk</p>
---	---

Milestone Date) the ability of the IBE to perform its obligations under this Agreement,	menghindari dan/atau memitigasi setiap keterlambatan dalam mencapai setiap Pencapaian pada Tanggal Pencapaian) terhadap kemampuan dari BUP untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
and in each case:	dan dalam setiap hal:
<p>(i) the Affected Party has taken all reasonable precautions, due care and reasonable alternative measures in order to avoid the effect of such event on the Affected Party's ability to perform its obligations under this Agreement and to mitigate the consequences thereof;</p> <p>(ii) such event is not the direct or indirect result of the failure of the Affected Party to perform any of its obligations under any of the Project Agreements; and</p> <p>(iii) the Affected Party has given the other Party (Non-Affected Party) prompt notice describing such event, the effect thereof and the actions being taken in order to comply with this Clause 19.1 (<i>Definition and Instances of Force Majeure Event</i>).</p>	<p>(1) Pihak yang Terdampak tersebut telah mengambil semua langkah-langkah pencegahan yang wajar, kehati-hatian dan langkah-langkah alternatif yang wajar untuk menghindari pengaruh dari peristiwa tersebut terhadap Pihak yang Terdampak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan untuk mengatasi akibat yang ditimbulkannya;</p> <p>(2) peristiwa tersebut bukanlah akibat langsung maupun tidak langsung dari kegagalan Pihak yang Terdampak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan setiap Perjanjian Proyek; dan</p> <p>(3) Pihak yang Terdampak tersebut telah memberikan kepada Pihak lainnya ("Pihak Yang Tidak Terdampak") pemberitahuan segera yang menjelaskan peristiwa tersebut, dampaknya dan tindakan yang diambil dalam rangka mematuhi Pasal 19.1 (<i>Definisi dan Contoh Peristiwa Keadaan Kahar</i>) ini</p>
(b) Subject to paragraph (a) and Clause 19.4 ( <i>Certain Events Do Not Constitute a Force Majeure Event</i> ), Force Majeure Events shall include, but not be limited to:	(b) Tunduk pada ketentuan ayat (a) dan Pasal 19.4 ( <i>Peristiwa Tertentu yang Bukan Merupakan Peristiwa Keadaan Kahar</i> ), Peristiwa Keadaan Kahar harus termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
<p>(i) acts of war (whether declared or not), invasion or act of foreign enemy, in each case occurring within or involving the Republic of Indonesia;</p> <p>(ii) acts of rebellion, riot, civil commotion, strikes of a political nature, act or campaign of terrorism, or sabotage of a political nature in each case occurring within the Republic of Indonesia;</p> <p>(iii) nuclear contamination;</p>	<p>(i) tindakan perang (baik yang dideklarasikan atau tidak), invasi atau tindakan dari musuh asing, dalam setiap kasusnya terjadi di dalam atau melibatkan Republik Indonesia;</p> <p>(ii) tindakan pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, pemogokan yang bersifat politik, tindakan atau kampanye terorisme, atau sabotase yang bersifat politik dalam setiap kasusnya terjadi di dalam Republik Indonesia;</p> <p>(iii) kontaminasi nuklir;</p>

(iv)	chemical or biological contamination;	(iv)	kontaminasi kimia atau biologis;
(v)	lightning, fire, earthquake, epidemic or plague, tsunami, flood, storm, cyclone, typhoon, tornado or other natural calamity;	(v)	petir, kebakaran, gempa bumi, epidemik atau wabah, tsunami, banjir, badai, topan, tornado dan bencana alam lainnya;
(vi)	strikes or other industrial action, other than strikes or industrial action by employees of the IBE or any of its Contractors or their respective employees, directors, or agents that do not form part of a national or regional or collective bargaining dispute	(vi)	pemogokan atau tindakan industrial lainnya, selain pemogokan atau tindakan industrial oleh pekerja dari BUP atau setiap Kontraktor atau pekerja, direktur, atau agennya yang bukan merupakan bagian dari seperundingan perselisihan nasional, atau regional atau bersamaan asional, atau regional atau bersama; dan
(vii)	accidents or explosions (except if such accidents or explosions are caused by the fault or negligence of the Affected Party).	(vii)	kecelakaan atau peledakan (kecuali jika kecelakaan atau peledakan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari Pihak yang Terdampak).
<b>19.2. RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES DURING A FORCE MAJEURE EVENT</b>		<b>19.2. TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK SELAMA PERISTIWA KEADAAN KAHAR</b>	
(a)	An Affected Party must advise the Non-Affected Party in writing (Force Majeure Notice) of:	(a)	Pihak yang Terdampak harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ("Pemberitahuan Keadaan Kahar") mengenai:
(i)	the date and time of commencement of the Force Majeure Event;	(i)	tanggal dan waktu dimulainya Peristiwa Keadaan Kahar;
(ii)	the nature and expected duration of the Force Majeure Event;	(ii)	sifat dan perkiraan jangka waktu berlangsungnya Peristiwa Keadaan Kahar;
(iii)	the anticipated effect of the Force Majeure Event on the performance of the obligations by the Affected Party;	(iii)	akibat yang diantisipasi dari Peristiwa Keadaan Kahar terhadap pelaksanaan kewajiban oleh Pihak yang Terdampak;
(iv)	the actual Availability of the Facility resulting from the Force Majeure Event; and	(iv)	Ketersediaan Fasilitas aktual yang disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar; dan
(v)	the actions to be taken in order to comply with requirements of this Clause 19.2 ( <i>Responsibilities of the Parties during a Force Majeure Event</i> ).	(v)	tindakan yang akan diambil dalam rangka memenuhi persyaratan Pasal 19.2 ini ( <i>Tanggung Jawab Para Pihak selama Peristiwa Keadaan Kahar</i> ).
(b)	The Force Majeure Notice must be sent by the Affected Party not later than 10 (ten) Business Days after the date on which the Affected Party first had knowledge or ought reasonably to have knowledge of the Force Majeure Event. If	(b)	Pemberitahuan Keadaan Kahar harus dikirimkan oleh Pihak yang Terdampak tidak lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal di mana Pihak yang Terdampak kali pertama mengetahui atau secara wajar dianggap mengetahui

<p>the Affected Party does not deliver the Force Majeure Notice in accordance with this paragraph (b), the Affected Party is not entitled to the benefits of this Clause 19 (<i>Force Majeure</i>) for the period prior to delivery of the late Force Majeure Notice.</p>	<p>tentang Peristiwa Keadaan Kahar. Jika Pihak yang Terdampak tidak menyampaikan Pemberitahuan Keadaan Kahar sesuai dengan ayat (b) ini, Pihak yang Terdampak tidak berhak atas hak-hak berdasarkan Pasal 19 (<i>Keadaan Kahar</i>) untuk periode sebelum penyerahan Pemberitahuan Keadaan Kahar yang terlambat.</p>
<p>(c) The Affected Party must:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) make all reasonable efforts to prevent and reduce to a minimum and mitigate the effect of any delay occasioned by any Force Majeure Event and to have recourse to alternate sources of services, equipment and materials and construction equipment; and</li> <li>(ii) use its best efforts to ensure resumption of normal performance of this Agreement after the cessation of any Force Majeure Event as promptly as possible and otherwise perform its obligations in accordance with this Agreement.</li> </ul>	<p>(c) Pihak yang Terdampak harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan semua upaya yang wajar untuk mencegah dan mengurangi seminimal mungkin dan memitigasi dampak dari setiap keterlambatan yang disebabkan oleh setiap Peristiwa Keadaan Kahar dan meminta bantuan ke sumber alternatif untuk penyediaan jasa, peralatan dan material dan peralatan konstruksi; dan</li> <li>(ii) menggunakan upaya terbaiknya untuk memastikan dimulainya kembali pelaksanaan yang normal atas Perjanjian ini sesegera mungkin setelah berakhirnya setiap Peristiwa Keadaan Kahar dan selanjutnya melakukan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.</li> </ul>
<p>(d) Within 10 (ten) Business Days following the cessation of any Force Majeure Event, the Affected Party must submit to the Non-Affected Party reasonable proof of the nature of the delay and its effect upon the performance of the obligations of the Affected Party under this Agreement.</p>	<p>(d) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya setiap Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak yang Terdampak harus mengajukan bukti yang wajar atas keterlambatan tersebut kepada Pihak Yang Tidak Terdampak dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban Pihak yang Terdampak berdasarkan Perjanjian ini.</p>
<p>(e) If the Affected Party fails to submit reasonable proof as referred to in paragraph (d) above, then the Affected Party is deemed to be in Default for the delay in performing its obligations and such Force Majeure Event is deemed never to occur.</p>	<p>(e) Apabila Pihak Yang Terdampak tidak dapat mengajukan bukti yang wajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (d) di atas, maka Pihak Yang Terdampak tersebut akan dianggap Cidera Janji atas keterlambatan melaksanakan kewajibannya dan Peristiwa Keadaan Kahar dianggap tidak pernah ada.</p>

**19.3. EFFECT OF FORCE MAJEURE**

**19.3. DAMPAK KEADAAN KAHAR**

**19.3.1 GENERAL**

**19.3.1 UMUM**

Except as provided otherwise in this Clause 19.3 (*Effect of Force Majeure*) and subject always to the provisions of Clause 19.2 (*Responsibilities of the Parties during a Force Majeure Event*), so long as a Force Majeure Event is continuing, the Affected Party is excused from performance and will not be construed to be in Default for so long as, and to the extent that, the failure to perform the obligation is due to such Force Majeure

Kecuali ditentukan lain dalam Pasal 19.3 ini (*Dampak Keadaan Kahar*) dan dengan selalu tunduk pada ketentuan Pasal 19.2 (*Kewajiban Para Pihak selama Peristiwa Keadaan Kahar*), selama Peristiwa Keadaan Kahar berlangsung, Pihak yang Terdampak dibebaskan dari pelaksanaan dan tidak akan dianggap Cidera Janji untuk selama, dan sepanjang, kegagalan

Event. The Affected Party must, however, continue to perform all of its obligations under this Agreement that are not affected by the Force Majeure Event, in accordance with this Agreement.

untuk melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan Peristiwa Keadaan Kahar tersebut. Namun demikian, Pihak yang Terdampak harus tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang tidak terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

**19.3.2 Prior to COD**

**19.3.2 Sebelum TOK**

- (a) If a Force Majeure Event occurs prior to the COD which results in material Losses of the Project or delay in achieving a Milestone Date, then the following will occur:
  - (i) as soon as practicable after service of the Force Majeure Notice, the Parties must:
    - (1) consult concerning the effect of the Force Majeure Event upon the Milestone Dates; and
    - (2) agree to an equitable adjustment to the Implementation Schedule, including the Milestone Dates to take into account the effect and the ability of the IBE or the EPC Contractor to reschedule the Project activities to avoid or minimise overall delays resulting from the Force Majeure Event; and

- (a) Jika suatu Peristiwa Keadaan Kahar terjadi sebelum TOK yang mengakibatkan Kerugian material atau kerugian pada Proyek atau keterlambatan dalam mencapai Tanggal Pencapaian, maka hal-hal sebagai berikut akan berlaku:
  - (i) sesegera mungkin setelah disampaikannya Pemberitahuan Keadaan Kahar Para Pihak harus:
    - (1) berkonsultasi mengenai dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar terhadap Tanggal Pencapaian; dan
    - (2) menyetujui suatu penyesuaian yang adil terhadap Jadwal Pelaksanaan, termasuk Tanggal Pencapaian dengan mempertimbangkan dampak dan kemampuan BUP atau Kontraktor EPC untuk menjadwalkan ulang kegiatan Proyek untuk menghindari atau mengurangi keterlambatan secara keseluruhan yang disebabkan Peristiwa Keadaan Kahar; dan

If the Parties are unable to agree upon the equitable adjustment of the Implementation Schedule (including the Milestone Dates) within a period of 1 (one) Month after the Non-Affected Party received the Force Majeure Notice, either Party is entitled to submit this Dispute for determination in accordance with the provisions of Clause 27 (*Settlement of Disputes*).

Jika Para Pihak tidak dapat menyetujui penyesuaian yang adil terhadap Jadwal Pelaksanaan (termasuk Tanggal Pencapaian) dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan setelah Pihak yang Tidak Terdampak menerima Pemberitahuan Keadaan Kahar, maka salah satu Pihak berhak untuk mengajukan Sengketa ini untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 (*Penyelesaian Sengketa*).

**19.3.3 Following COD**

**19.3.3 Setelah TOK**

- (a) If a Force Majeure Event occurs after the COD which results in a total cessation of the Services for a period longer than [●] Days<sup>86</sup>, then the Term shall be extended

- (a) Jika suatu Peristiwa Keadaan Kahar terjadi setelah TOK yang mengakibatkan penghentian penuh terhadap Layanan selama jangka waktu yang lebih dari [●]

<sup>86</sup> **Note:** GCA to develop a timeline for termination due to Force Majeure.



by the number of Days equal to the number of Days during which there was a total cessation of the Services.		Hari <sup>87</sup> , maka Jangka Waktu harus diperpanjang dengan jumlah Hari yang setara dengan jumlah Hari terjadinya penghentian penuh terhadap Layanan.	
(b)	If a Force Majeure Event occurs after the COD which results in a partial interruption of the Services for a period longer than [●] Days, then the following will occur:	(c)	Jika suatu Peristiwa Keadaan Kahar terjadi setelah TOK yang mengakibatkan gangguan sebagian Layanan selama jangka waktu yang lebih dari [●] Hari, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:
	(i) As soon as practicable after service of the Force Majeure Notice the Parties must:	(i)	sesegera mungkin setelah disampaikannya Pemberitahuan Keadaan Kahar, Para Pihak harus:
	(1) consult concerning the effect of the Force Majeure Event; and	(1)	berkonsultasi mengenai dampak Peristiwa Keadaan Kahar; dan
	(2) agree to an equitable adjustment to the Term or Contract Charges that is reflective of the impact of the partial interruption caused by the Force Majeure Event; and	(2)	menyetujui suatu penyesuaian yang adil terhadap Jangka Waktu dan Biaya Kontrak yang mencerminkan dampak dari gangguan sebagian yang disebabkan Peristiwa Keadaan Kahar; dan
	(ii) If the Parties are unable to agree upon the equitable adjustment of the Term within a period of 1 (one) Month after the Non-Affected Party received the Force Majeure Notice, either Party is entitled to submit this Dispute for determination in accordance with the provisions of Clause 27 ( <i>Settlement of Disputes</i> ).	(ii)	jika Para Pihak tidak dapat menyetujui penyesuaian yang adil terhadap Jangka Waktu dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan setelah Pihak yang Tidak Terdampak menerima Pemberitahuan Keadaan Kahar, salah satu Pihak berhak untuk mengajukan Sengketa ini untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ( <i>Penyelesaian Sengketa</i> ).
(c)	To the extent Force Majeure Event occurs after COD which affects IBE's ability to provide the Service, GCA shall continue to pay to the IBE the Contract Charges, provided that the Capacity Charge will be adjusted based on actual capacity of the Facility against the minimum capacity defined in Appendix 3 ( <i>Output Specifications and Performance Management Framework</i> ) as resulted by the Force Majeure Event.	(d)	Sepanjang Peristiwa Keadaan Kahar terjadi setelah TOK yang memengaruhi kemampuan BUP untuk menyediakan Layanan, PJPk harus terus membayar kepada BUP Biaya Kontrak, dengan ketentuan bahwa Biaya Kapasitas akan disesuaikan berdasarkan kapasitas Fasilitas aktual terhadap kapasitas minimum sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3 ( <i>Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja</i> ) sebagai akibat dari Peristiwa Keadaan Kahar.
<b>19.3.4 Effect of Uninsured Force Majeure Events</b>		<b>19.3.4 Dampak Peristiwa Keadaan Kahar yang Tidak Diasuransikan</b>	
(a)	If a Force Majeure Event occurs that results in a material delay in the completion of the Project or causes damage to the Facility, and such Force Majeure Event (i) is of a type not	(a)	Jika Peristiwa Keadaan Kahar yang terjadi mengakibatkan keterlambatan material dalam penyelesaian Proyek atau menyebabkan kerusakan pada Fasilitas, dan Peristiwa Keadaan Kahar (i)

87

**Catatan:** GCA to develop a timeline for termination due to Force Majeure

normally insured against by entities engaged in activities substantially similar to those engaged in by the IBE, is not required to be insured against in accordance with Good Industry Practice, and in fact has not been insured against by the IBE or (ii) could not be insured against by the IBE prior to the time of its occurrence, then:

- (i) both Parties shall enter into good faith negotiations to agree to a satisfactory solution regarding continuation of the Project or operation of the Facility or regarding an adjustment of the tariff component, and the IBE shall use its best effort to obtain funding to complete or repair the Facility; and
- (ii) during such period, the IBE shall not be required to complete the Project or to repair the Facility, as the case may be, and such failure to complete, repair or operate the Facility shall not constitute Default by IBE.

- (b) If the Parties do not reach satisfactory solution within 180 (one hundred and eighty) Days after the end of such Force Majeure Event, or other time as mutually agreed upon, the IBE may terminate this Agreement in accordance with Clause 22.7(a) or Clause 22.7(b) (*Termination upon Prolonged Force Majeure*).

19.3.5 Force Majeure Events Affecting GCA

- (a) To the extent Force Majeure Event occurs after COD which affects GCA’s ability to supply the Minimum Tonnage of Contract Waste or to make available the volume of Raw Water as specified in Appendix 3 (*Output Specifications and Performance Management Framework*) (including if Force Majeure Event damages the GCA’s facilities, including GCA Water Utilities, and the Participating Municipalities’ waste transportation infrastructure)<sup>88</sup> in accordance with this Agreement, GCA shall continue to pay to

merupakan peristiwa yang biasanya tidak diasuransikan terhadap entitas yang melakukan kegiatan yang secara substansial serupa dengan yang dilakukan oleh BUP, tidak disyaratkan untuk diasuransikan sesuai dengan Praktik Industri yang Baik, dan secara nyata belum diasuransikan oleh BUP, atau (ii) tidak dapat diasuransikan oleh BUP sebelum terjadinya peristiwa tersebut, maka:

- (i) Para Pihak harus mengadakan negosiasi dengan itikad baik untuk menyepakati solusi yang memuaskan mengenai keberlangsungan Proyek atau pengoperasian Fasilitas atau sehubungan dengan penyesuaian komponen tarif, dan BUP harus menggunakan upaya terbaik untuk memperoleh pendanaan untuk menyelesaikan atau memperbaiki Fasilitas; dan
- (ii) selama periode tersebut, BUP tidak disyaratkan untuk menyelesaikan Proyek atau memperbaiki Fasilitas, sebagaimana berlaku, dan kegagalan untuk menyelesaikan, memperbaiki atau mengoperasikan Fasilitas bukan merupakan Cidera Janji BUP.

- (b) Jika Para Pihak tidak menyepakati solusi yang memuaskan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari setelah berakhirnya Peristiwa Keadaan Kahar tersebut, atau jangka waktu lain sebagaimana disepakati bersama, BUP dapat mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Pasal 22.7(a) atau Pasal 22.7(b) (*Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan*).

19.3.5 Peristiwa Keadaan Kahar yang Menimpa PJPk

- (a) Sepanjang Peristiwa Keadaan Kahar terjadi setelah TOK yang memengaruhi kemampuan PJPk untuk menyediakan Tonase Minimum dari Sampah Kontrak atau untuk menyediakan volume Air Baku sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 3 (*Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja*) (termasuk jika Peristiwa Keadaan Kahar merusak fasilitas PJPk, yang meliputi Utilitas Air PJPk dan sarana transportasi sampah milik Kabupaten/Kota)<sup>89</sup> sesuai dengan Perjanjian ini, PJPk harus terus

<sup>88</sup> **Note:**If some Municipalities involve in WTE Project  
<sup>89</sup> **Catatan:**Jika terdapat Kabupaten/Kotal terlibat pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah ini.

<p>the IBE the Contract Charges, provided that the Contract Charge will be adjusted based on actual capacity of the Facility against the minimum capacity defined in Appendix 3 (<i>Output Specifications and Performance Management Framework</i>) as resulted by the Force Majeure Event.</p>	<p>membayar kepada BUP Biaya Kontrak, dengan ketentuan bahwa Biaya Kontrak akan disesuaikan berdasarkan kapasitas aktual Fasilitas terhadap kapasitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 (<i>Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja</i>) sebagai akibat dari Peristiwa Keadaan Kahar.</p>
<p>(b) Without prejudice to paragraph (h), if the GCA is of the opinion that the impact of Force Majeure Event as referred to in paragraph (h) is permanent or otherwise unable to be remedied, then the IBE may:</p> <p>(i) request for a Modification pursuant to Clause 21 (<i>Modifications</i>), or</p> <p>(ii) terminate this Agreement in accordance with Clause 22.7(a) (<i>Termination upon Prolonged Force Majeure</i>) if, within 180 (one hundred and eighty) Days after the occurrence of such Force Majeure Event referred in paragraph (h):</p> <p>(1) such Force Majeure Event is not remedied; or</p> <p>(2) no Modification in accordance with sub-paragraph (i) is agreed by the Parties.</p>	<p>(b) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (h), jika PJPK berpendapat bahwa dampak Peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (h) bersifat permanen atau tidak dapat diperbaiki, maka BUP dapat:</p> <p>(i) meminta Modifikasi sesuai dengan Pasal 21 (<i>Modifikasi</i>), atau</p> <p>(ii) mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 22.7 (a) (<i>Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan</i>) jika, dalam 180 (seratus delapan puluh) Hari setelah terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar dimaksud pada ayat (h):</p> <p>(1) peristiwa Keadaan Kahar tersebut tidak diperbaiki; atau</p> <p>(2) tidak ada Modifikasi sesuai dengan sub-ayat (i) yang disepakati oleh para Pihak</p>
<p><b>19.4. CERTAIN EVENTS DO NOT CONSTITUTE A FORCE MAJEURE EVENT</b></p>	<p><b>19.4. PERISTIWA TERTENTU YANG BUKAN MERUPAKAN PERISTIWA KEADAAN KAHAR</b></p>
<p>For the avoidance of doubt, the following events do not constitute an Force Majeure Event:</p>	<p>Untuk menghindari keraguan, peristiwa-peristiwa sebagai berikut bukan merupakan Peristiwa Keadaan Kahar:</p>
<p>(a) the IBE's inability to obtain access to, or supply of, energy for operation of the Facility;</p> <p>(b) any failure by a Party to reach agreement with a third party;</p> <p>(c) lack of funds for any reason or inability to use available funds for any reason;</p> <p>(d) failure of either Party to make any payment of money in accordance with its obligations under this Agreement;</p> <p>(e) late or non-delivery of equipment,</p>	<p>(a) ketidakmampuan BUP untuk mendapatkan akses terhadap atau pasokan energi untuk pengoperasian Fasilitas;</p> <p>(b) kegagalan oleh salah satu Pihak untuk mencapai kesepakatan dengan pihak ketiga;</p> <p>(c) kekurangan dana untuk alasan apapun atau ketidakmampuan untuk menggunakan dana yang tersedia dengan alasan apapun;</p> <p>(d) kegagalan salah satu Pihak dalam melakukan pembayaran uang sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;</p> <p>(e) terlambat atau tidak dikirimkannya</p>

	machinery, the facility or materials caused by the breach or negligent acts or omissions on the part of the IBE or any Contractor;		peralatan, mesin, fasilitas atau material yang disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian atau tidak bertindakya dari sisi BUP atau Kontraktor manapun;
(f)	late performance by the IBE or the Contractors caused by the IBE's or the IBE's failure to engage qualified Contractors and suppliers or to hire an adequate number of personnel or labour;	(f)	keterlambatan pelaksanaan oleh BUP atau Kontraktor disebabkan oleh BUP atau kegagalan BUP dalam melibatkan Kontraktor dan pemasok yang kompeten atau untuk mempekerjakan personil atau tenaga kerja dengan jumlah yang memadai;
(g)	mechanical or electrical breakdown or failure of equipment, machinery or plant owned or operated by either Party due to the manner in which such equipment, machinery or plant has been operated or maintained;	(g)	kerusakan mekanis atau listrik atau kegagalan peralatan, mesin atau instalasi yang dimiliki atau dioperasikan oleh salah satu Pihak karena cara peralatan, mesin atau instalasi tersebut dioperasikan atau dipelihara;
(h)	failure of either Party or the Contractors to perform any of its obligations under this Agreement or the relevant Project Agreement to which they are a party in accordance with the requirements thereof; and	(h)	kegagalan salah satu Pihak atau Kontraktor untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian Proyek terkait, di mana yang bersangkutan merupakan pihak yang sesuai dengan persyaratan daripadanya; dan
(i)	reasonably foreseeable unfavourable weather (not being an event excused under Clause 19.1(c)(v) ( <i>Definition and Instances of Force Majeure</i> )), reasonably foreseeable unfavourable or unsuitable ground conditions, or other similar reasonably foreseeable adverse conditions.	(i)	cuaca yang tidak menguntungkan yang secara wajar dapat diduga (tidak menjadi kejadian yang membebaskan berdasarkan Pasal 19.1 (c)(v) ( <i>Definisi dan Contoh Peristiwa Keadaan Kahar</i> )), kondisi tanah kurang baik atau tidak sesuai yang sewajarnya dapat diduga, atau kondisi buruk lainnya yang yang sewajarnya dapat diduga

<b>20. POLITICAL EVENT</b>	<b>20. PERISTIWA POLITIK</b>
<b>20.1. EVENT OF GOVERNMENT ACTION OR INACTION<sup>90</sup></b>	<b>20.1. PERISTIWA TINDAKAN ATAU TIDAK BERTINDAKNYA PEMERINTAH<sup>91</sup></b>
<p>(a) If an Event of Government Action or Inaction occurs, the IBE:</p> <p>(i) shall be excused from the performance of its obligations under this Agreement to the extent that it is prevented, hindered or delayed in the performance of such obligations by reason of the Event of Government Action or Inaction; and</p> <p>(ii) shall be entitled to compensation under this Agreement, in each case subject to and in accordance with the provisions of this Clause 20.1 (<i>Event of Government Action or Inaction</i>).</p> <p>(b) To obtain relief and/or additional time and/or claim compensation pursuant to paragraph (c) below, the IBE must:</p> <p>(i) as soon as practicable, and in any event within [10 (ten) Business] Days after the IBE became aware that the Event of Government Action or Inaction has occurred, give to the GCA a notice of its Claim for payment of compensation and/or relief from its obligations under the Agreement, following which the Parties shall meet and discuss in good faith to consider any option to mitigate the impact of the Event of Government Action or Inaction;</p> <p>(ii) within [10 (ten) Business] Days of receipt by the GCA of the notice referred in sub-paragraph (i) above, give full details of (1) the</p>	<p>(a) Jika suatu Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah terjadi, maka BUP:</p> <p>(i) akan dibebaskan dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sepanjang hal tersebut mencegah, menghindarkan atau menunda BUP dalam pelaksanaan kewajiban tersebut karena alasan Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah; dan</p> <p>(ii) berhak untuk mendapatkan kompensasi berdasarkan Perjanjian ini, dalam setiap hal tersebut tunduk pada dan berdasarkan Pasal 20.1 (<i>Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah</i>).</p> <p>(b) Untuk mendapatkan pembebasan kewajiban dan/atau penambahan waktu dan/atau kompensasi berdasarkan ayat (c) di bawah ini, BUP harus:</p> <p>(i) sesegera mungkin, dan dalam hal apapun dalam jangka waktu [10 (sepuluh) Hari Kerja] setelah BUP menyadari bahwa Peristiwa Tindakan dan Tidak Bertindaknya Pemerintah telah terjadi, memberikan kepada PJPK sebuah pemberitahuan tentang Klaimnya untuk pembayaran kompensasi dan/atau pembebasan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian, di mana setelah itu Para Pihak harus bertemu dan berdiskusi dengan itikad baik untuk mempertimbangkan setiap opsi apapun untuk mengurangi dampak Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah;</p> <p>(ii) dalam jangka waktu [10 (sepuluh) hari Kerja] setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada sub-ayat (i) di atas diterima oleh PJPK,</p>

<sup>90</sup> **Note:** wordings for this 20.1 is a modified text from wordings recommended by the PPIAF's Report on Recommended PPP Contractual Provisions (2015 Edition), except for the definition of Event of Government Action or Inaction. The relief mechanism and compensation are different from the previous positions adopted in the other PPP projects in Indonesia. The other PPP projects adopt more restrictive terms, e.g. compensation can only be in the form of contract extension and IBE must bear all other financial effect. To be discussed.

<sup>91</sup> **Catatan:** kata-kata untuk 20.1 ini adalah teks yang dimodifikasi dari kata-kata yang direkomendasikan oleh Laporan PPIAF tentang Ketentuan Kontrak pada KPBU (Edisi 2015), kecuali untuk pengertian Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah. Mekanisme dan kompensasi dukungannya berbeda dengan keadaan sebelumnya yang diadopsi dalam proyek KPBU lainnya di Indonesia. Proyek KPBU lainnya mengadopsi persyaratan yang lebih ketat, misalnya kompensasi hanya dapat dalam bentuk perpanjangan kontrak dan BUP harus menanggung semua dampak finansial lainnya. Hal ini perlu dibahas lebih lanjut.

	<p>Event of Government Action or Inaction and (2) any estimated change in Project costs and/or Losses claimed and/or delay and/or any breach of the IBE's obligations under this Agreement;</p>
<p>(iii) demonstrate to the GCA that:</p> <p>(1) the IBE could not avoid such occurrence or consequences by actions which it might reasonably be expected to have taken without incurring material costs;</p> <p>(2) the Event of Government Action or Inaction was the direct cause of the estimated change in Project costs and/or Losses and/or delay and/or breach of the IBE's obligations under this Agreement;</p> <p>(3) the estimated change in Project costs, and/or Losses and/or additional time and/or relief from the obligations under the Agreement claimed, could not be mitigated or recovered by the IBE; and</p> <p>(4) the IBE is using all reasonable endeavours to perform its obligations under the Agreement.</p>	<p>memberikan keterangan lengkap tentang (1) Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah dan (2) setiap perkiraan perubahan biaya Proyek dan/atau Kerugian yang diklaim dan/atau penundaan dan/atau pelanggaran kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini;</p> <p>(iii) menunjukkan pada PJPB bahwa:</p> <p>(1) BUP tidak dapat menghindari kejadian atau konsekuensi peristiwa tersebut melalui tindakan yang mungkin sewajarnya diharapkan untuk dilakukan tanpa menimbulkan biaya material;</p> <p>(2) Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah adalah penyebab langsung dari perkiraan perubahan biaya Proyek dan/atau Kerugian dan/atau penundaan dan/atau pelanggaran kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini;</p> <p>(3) perkiraan perubahan biaya Proyek, dan/atau Kerugian dan/atau waktu tambahan dan/atau pembebasan kewajiban berdasarkan Perjanjian, tidak dapat dikurangi atau dipulihkan oleh BUP; dan</p> <p>(4) BUP menggunakan semua upaya yang wajar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.</p>
<p>(c) If the IBE has complied with its obligations under paragraph (b) above, then the GCA shall:</p> <p>(i) give the IBE such compensation in the form set out in Clause 20.3 (<i>Compensation for Political Event</i>);</p> <p>(ii) give the IBE such relief from its obligations under this Agreement as is reasonable for such Event of Government Action or Inaction; and</p>	<p>(c) Jika BUP telah memenuhi kewajibannya berdasarkan ayat (b) di atas, maka PJPB harus:</p> <p>(i) memberikan kompensasi kepada BUP dalam bentuk yang tercantum pada Pasal 20.3 (<i>Kompensasi atas Peristiwa Politik</i>);</p> <p>(ii) memberikan BUP pembebasan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sewajarnya dikarenakan Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya</p>

	Pemerintah tersebut; dan
(iii) if the Event of Government Action or Inaction occurs during the Construction Period and causes a delay in achieving the Scheduled COD, such date shall be postponed by such time as shall be reasonably required by such Event of Government Action or Inaction.	(iii) jika Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah terjadi selama Jangka Waktu Konstruksi dan menyebabkan penundaan dalam pencapaian TOK yang Dijadwalkan, tanggal tersebut akan ditunda untuk jangka waktu yang diperlukan sewajarnya selama terjadinya Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah.
(d) In the event that information is provided after the dates referred to in paragraph (b) above, then the IBE shall not be entitled to any extension of time, compensation or relief from its obligations under this Agreement in respect of the period for which the information is delayed.	(d) Jika informasi diberikan setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (b) di atas, maka BUP tidak berhak atas perpanjangan waktu, kompensasi atau pembebasan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sehubungan dengan periode di mana informasi ditunda.
<b>20.2. DISCRIMINATORY CHANGE IN LAW<sup>92</sup></b>	<b>20.2. PERUBAHAN HUKUM YANG DISKRIMINATIF<sup>93</sup></b>
(a) If a Discriminatory Change in Law occurs or is shortly to occur, then any Party may, within [30 (thirty)] Days starting from the Day it was aware (or should have been aware) of the Discriminatory Change in Law, notify the other Party to express an opinion on its likely effects, giving details of its opinion of:	(a) Jika suatu Perubahan Hukum yang Diskriminatif telah terjadi atau akan segera terjadi, maka Pihak manapun dapat, dalam jangka waktu [30 (tiga puluh)] Hari sejak pihaknya mengetahui (atau seharusnya sudah disadarinya) terjadinya Perubahan Hukum yang Diskriminatif, memberitahukan Pihak lainnya untuk menyatakan pendapatnya mengenai kemungkinan dampaknya, dengan memberikan rincian mengenai:
(i) any necessary change in the obligations of the IBE;	(i) setiap perubahan yang diperlukan terhadap kewajiban BUP;
(ii) whether any changes are required to the terms of this Agreement to deal with the Discriminatory Change in Law;	(ii) apakah terdapat perubahan yang diperlukan untuk ketentuan dalam Perjanjian ini untuk mengakomodasi Perubahan Hukum yang Diskriminatif tersebut;
(iii) whether relief from compliance with obligations is required, including the obligation of the IBE to achieve any contractual deadline and/or meet any contractual performance requirement during the implementation of any relevant Discriminatory Change in Law;	(iii) apakah diperlukan adanya pembebasan pemenuhan kewajiban, termasuk kewajiban BUP untuk mencapai batas waktu kontraktual dan/atau memenuhi persyaratan kinerja kontraktual selama pelaksanaan Perubahan Hukum yang Diskriminatif yang relevan;

<sup>92</sup> **Note:** wordings for this 21.2 is a modified text from wordings recommended by the PPIAF's Report on Recommended PPP Contractual Provisions (2015 Edition). The relief mechanism and compensation are different from the previous positions adopted in the other PPP projects in Indonesia. The other PPP projects adopt more restrictive terms, e.g. compensation can only be in the form of contract extension and IBE must bear all other financial effect. To be discussed.

<sup>93</sup> **Catatan:** kata-kata untuk 21.2 ini adalah teks yang dimodifikasi dari kata-kata dalam Laporan PPIAF tentang Ketentuan Kontrak KPBUP yang Direkomendasikan (Edisi 2015). Mekanisme dan kompensasi dorongan berbeda dengan keadaan sebelumnya yang diadopsi dalam proyek KPBUP lain di Indonesia. Proyek KPBUP lainnya mengadopsi persyaratan yang lebih ketat, misalnya kompensasi hanya dapat dalam bentuk perpanjangan kontrak dan BUP harus menanggung seluruh dampak finansial lainnya. Hal ini perlu dibahas lebih lanjut.

- |  |   |
|--|---|
| <p>(iv) any (positive or negative) change of IBE's revenue that will result from the relevant Discriminatory Change in Law;</p> <p>(v) any (positive or negative) estimated change in Project costs that directly result from the Discriminatory Change in Law; or</p> <p>(vi) any capital expenditure that is required or no longer required as a result of a Discriminatory Change in Law taking effect during the Operation Period of this Term.</p>  | <p>(iv) setiap perubahan pendapatan (positif atau negatif) dari BUP yang akan diakibatkan oleh Perubahan Hukum yang Diskriminatif yang relevan;</p> <p>(v) setiap perkiraan perubahan biaya Proyek (positif atau negatif) yang secara langsung diakibatkan oleh Perubahan Hukum yang Diskriminatif; atau</p> <p>(vi) setiap pengeluaran modal yang diperlukan atau tidak lagi diperlukan sebagai akibat dari Perubahan Hukum yang Diskriminatif yang berlaku selama jangka waktu operasi dari Jangka Waktu ini.</p>   |
| <p>(b) As soon as practicable and in any event within [30 (thirty)] Days after receipt of any notice from the affected Party, the GCA and the IBE shall discuss and agree the issues referred to in paragraph (a) above and any ways in which either Party can, if applicable, mitigate the effect of the Discriminatory Change in Law, including, in relation to the IBE:</p>   | <p>(b) Sesegera mungkin dan dalam hal apapun dalam jangka waktu [30 (tiga puluh)] Hari setelah menerima pemberitahuan dari Pihak yang terdampak, PJPK dan BUP harus membahas dan menyetujui masalah yang disebutkan pada ayat (a) di atas dan setiap cara yang dapat diambil oleh Para Pihak, bila dimungkinkan, untuk mengurangi dampak Perubahan Hukum, yang Diskriminatif, termasuk, sehubungan dengan BUP:</p>  |
| <p>(i) providing evidence that the IBE has used reasonable endeavour (including (where practicable) the use of competitive quotes)) to oblige its Contractors to minimize any increase in costs and maximize any savings or reduction in costs;</p> <p>(ii) demonstrating how any capital expenditure to be incurred or avoided is being measured in a cost effective manner, including showing that when such expenditure is incurred or would have been incurred, Changes in Law at that time have been taken into account by the IBE;</p> <p>(iii) giving evidence as to how the Discriminatory Change in Law has affected prices charged by any similar businesses to the Project or its Contractor; and</p> <p>(iv) demonstrating that any expenditure that has been avoided, which was anticipated to be incurred to replace or maintain</p> | <p>(i) memberikan bukti bahwa BUP telah menggunakan usaha yang wajar (termasuk (jika memungkinkan) penggunaan penawaran kompetitif)) untuk mewajibkan Kontraktor untuk meminimalkan kenaikan biaya dan memaksimalkan penghematan atau pengurangan biaya;</p> <p>(ii) menunjukkan bagaimana pengeluaran modal yang harus dikeluarkan atau dihindari sedang diperhitungkan dengan tata cara agar biaya dapat efektif, termasuk menunjukkan bahwa pada saat pengeluaran tersebut terjadi atau akan terjadi, Perubahan Hukum pada saat itu telah dipertimbangkan oleh BUP;</p> <p>(iii) memberikan bukti bagaimana Perubahan Hukum yang Diskriminatif telah memengaruhi harga yang dikenakan oleh kegiatan usaha yang serupa dengan Proyek atau Kontraktornya; dan</p> <p>(iv) menunjukkan bahwa setiap pengeluaran yang telah dihindari, yang sebelumnya diperkirakan akan dikeluarkan untuk mengganti</p> |



the contractual obligations of the IBE that have been affected by the Discriminatory Change in Law concerned, has been taken into account in the amount which in its opinion has resulted or is required under sub-paragraph (a)(v) or (a)(vi) above,

atau mempertahankan kewajiban kontraktual BUP yang telah terpengaruh oleh Perubahan Hukum yang Diskriminatif yang bersangkutan, telah diperhitungkan dalam jumlah yang menurut pendapatnya telah dihasilkan atau disyaratkan menurut sub-ayat (a)(v) atau (a)(vi) di atas.

provided that if the Parties cannot agree on the effects of the Discriminatory Change in Law, the matter shall be referred for determination in accordance with Clause 27 (*Settlement of Disputes*).

dengan ketentuan jika Para Pihak tidak dapat menyetujui dampak Perubahan Hukum yang Diskriminatif tersebut, maka masalah tersebut harus dirujuk untuk diselesaikan sesuai dengan Pasal 27 (*Penyelesaian Sengketa*).

(c) If the Parties have followed the procedure set out under paragraphs (1) and (2) above, then:

(c) Jika Para Pihak telah mengikuti prosedur yang ditetapkan berdasarkan ayat (1) dan (2) di atas, maka:

- (i) the Affected Party shall be excused from the performance of its obligations under the Agreement to the extent it is prevented, hindered or delayed in such performance by reason of the Discriminatory Change in Law;
- (ii) if the Discriminatory Change in Law has occurred before the COD, the Scheduled COD shall be postponed to take into account the effect of such Discriminatory Change in Law; and
- (iii) the Parties shall agree on the form of compensation in accordance with Clause 20.3 (Compensation for Political Event), provided that no compensation shall be made in relation to a Discriminatory Change in Law under this clause unless the claiming Party can demonstrate that the aggregate impact of all Discriminatory Change in Laws that have occurred during the year during which the Discriminatory Change in Law in respect of which compensation is claimed occurs exceed [IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah) per annum or [●] through the Term]].<sup>94</sup>

- (i) Pihak yang Terdampak akan dibebaskan dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian sepanjang hal tersebut mencegah, menghindarkan atau menunda BUP dalam pelaksanaan kewajiban tersebut karena Perubahan Hukum yang Diskriminatif;
- (ii) jika Perubahan Hukum yang Diskriminatif telah terjadi sebelum TOK, TOK yang Dijadwalkan akan ditunda untuk mempertimbangkan dampak Perubahan Hukum yang Diskriminatif tersebut; dan
- (iii) Para Pihak harus menyetujui bentuk kompensasi sesuai dengan Pasal 20.3 (*Kompensasi Atas Peristiwa Politik*), dengan ketentuan bahwa tidak ada kompensasi yang harus dilakukan sehubungan dengan Perubahan Hukum yang Diskriminatif berdasarkan pasal ini kecuali Pihak yang menggugat dapat menunjukkan bahwa dampak keseluruhan dari semua Perubahan Hukum yang Diskriminatif yang telah terjadi selama tahun di mana Perubahan Hukum yang Diskriminatif sehubungan kompensasi yang diminta terjadi melebihi [Rp. 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)] per tahun atau [●] sepanjang Jangka Waktu].<sup>95</sup>

<sup>94</sup> **Note:** GCA to consider the threshold.  
<sup>95</sup> **Catatan:** PJPk agar mempertimbangkan ambang batas.

(d)	In the event that the notice and relevant information are not provided within the periods referred to under paragraph (a) above, the affected Party shall not be entitled to any compensation or relief from its obligations under the Agreement in respect of the period for which the information is delayed.	(d)	Jika pemberitahuan dan informasi yang relevan tidak diberikan dalam periode yang disebutkan berdasarkan ayat (a) di atas, Pihak yang Terdampak tidak berhak atas kompensasi atau pembebasan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian sehubungan dengan periode di mana informasi tersebut tertunda.
<b>20.3. COMPENSATION FOR POLITICAL EVENT</b>		<b>20.3. KOMPENSASI ATAS PERISTIWA POLITIK</b>	
(a)	Upon occurrence of Political Event the Parties shall negotiate in good faith to agree on the method of compensation appropriate, which may include: <sup>96</sup>	(a)	Setelah terjadinya Peristiwa Politik, Para Pihak harus bernegosiasi dengan itikad baik untuk menyetujui metode kompensasi yang sesuai, yang dapat berbentuk: <sup>97</sup>
(i)	an adjustment in the tariff component;	(i)	penyesuaian Biaya Kontrak;
(ii)	a single payment or series of payments from one Party to the other Party;	(ii)	satu pembayaran atau serangkaian pembayaran dari satu Pihak kepada Pihak lainnya;
(iii)	a change in the duration of the Term;	(iii)	perubahan terhadap durasi Jangka Waktu;
(iv)	a change in the Output Specifications; or	(iv)	perubahan terhadap Spesifikasi Keluaran;
(v)	a combination of any of sub-paragraph (i), (ii), (iii), and (iv),	(v)	kombinasi dari sub-ayat (i), (ii), (iii), dan (iv),
to reflect the actual estimated change in Project costs resulting from such Political Event.		untuk mencerminkan perkiraan perubahan actual pada biaya Proyek akibat Peristiwa Politik tersebut.	
(b)	The compensation as referred in paragraph (a) shall be:	(b)	Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) harus:
(i)	calculated such that:	(i)	dihitung dengan cara:
(1)	the IBE has the same net, after-tax economic return as if such costs or savings in the Estimated Change in Project Cost had not been incurred or realised, such that the Base Case Equity IRR is expected to be achieved; and	(1)	BUP memiliki laba bersih setelah pajak yang sama seolah-olah biaya atau penghematan dalam Perkiraan Perubahan Biaya Proyek tersebut tidak terjadi atau terealisasi, sehingga Posisi Dasar Ekuitas IRR diharapkan bisa tercapai; dan
(2)	the IBE is able to comply with the financial covenants stipulated in the Financing Documents to the extent that the IBE would have been in compliance with such financial covenants if	(2)	BUP dapat mematuhi janji-janji keuangan yang diatur dalam Dokumen Pembiayaan sepanjang BUP akan sesuai dengan persyaratan keuangan tersebut jika Perkiraan Perubahan Biaya Proyek

<sup>96</sup> **Note:** this is subject to discussion with IIGF.  
<sup>97</sup> **Catatan:** Hal ini untuk dibicarakan dengan PT PII.

	<p>such Estimated Change in Project Cost had not been incurred or realised; and</p>	<p>tersebut tidak terjadi atau terealisasi; dan</p>
<p>(ii) retroactive to the date upon which such costs or savings in the Estimated Change in Project Cost were incurred or realised.</p>	<p>(ii) berlaku surut sejak saat di mana biaya atau penghematan pada Perkiraan Perubahan Biaya Proyek tersebut terjadi atau terealisasi</p>	
<p>(c) If within 1 (one) Month following the commencement of negotiation referred to in paragraph (a), the Parties are unable to agree on the method of compensation appropriate, the Parties agree that the Dispute regarding the appropriate method of compensation shall be referred to a Third Party Expert appointed in accordance with the provisions of Clause 27.2 (<i>Referral to a Third Party Expert</i>). The Parties shall use their best efforts to cause the Third Party Expert to render his determination of the appropriate method of compensation not later than 1 (one) Month after being appointed. Pending such determination, the terms of this Agreement then in effect shall remain in effect.</p>	<p>(c) Jika dalam 1 (satu) Bulan setelah dimulainya negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a), Para Pihak tidak dapat menyetujui metode kompensasi yang sesuai, Para Pihak sepakat bahwa Sengketa mengenai metode kompensasi yang sesuai harus dirujuk kepada Ahli Independen yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 27.2 (<i>Rujukan Kepada Ahli Independen</i>). Para Pihak harus menggunakan usaha terbaik mereka untuk menyebabkan Ahli Independen memberikan penetapan mengenai metode kompensasi yang sesuai selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah penunjukan. Sementara menunggu penetapan tersebut, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku.</p>	
<p>(d) Notwithstanding the provisions of Clause 27 (<i>Settlement of Disputes</i>) of this Agreement, any determination of compensation may be referred by either Party to arbitration in accordance with the provisions of Clause 27.3 (<i>Arbitration</i>) of the Agreement. During the pendency of any such arbitration, the determination of the Third Party Expert shall be binding on the Parties. In the event that an arbitral panel renders a decision contrary to the decision of the Third Party Expert, the compensation shall be adjusted as appropriate to reflect the decision of the arbitral panel.</p>	<p>(d) Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 27 (<i>Penyelesaian Sengketa</i>) dari Perjanjian ini, setiap penetapan kompensasi dapat dirujuk oleh salah satu Pihak ke arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 27.3 (<i>Arbitrase</i>) dari Perjanjian ini. Selama menunggu proses arbitrase tersebut, penetapan Ahli Independen akan mengikat Para Pihak. Dalam hal majelis arbitrase membuat keputusan yang bertentangan dengan keputusan Ahli Independen, kompensasi harus disesuaikan sebagaimana mestinya dengan mencerminkan keputusan majelis arbitrase.</p>	

21. MODIFICATIONS

21.1. GCA MODIFICATIONS

- (a) If GCA requires a Modification, GCA shall deliver to the IBE a notice specifying the Modification being requested.
- (b) GCA's Modification Notice shall be provided in writing and shall:
  - (i) set out the Modification in the Works and/or Service required in sufficient detail to enable the IBE to calculate the estimated change in Project costs that would result directly from the implementation of the proposed Modification; and/or calculate the estimated adjustment in List of Works without any change in cost and expenses, in accordance with Appendix 3 (*Output Specifications and Performance Management Framework*) ("Modification Estimate").
  - (ii) stipulate that the IBE must provide GCA with the Modification Estimate and other supporting information described in paragraph (c) within:
    - (1) (if such Modification does not include major capital investment), 21 (twenty-one) Days of the deemed delivery of GCA's Modification notice; or
    - (2) (if such Modification includes major capital investment), 60 (sixty) Days as the date of the deemed delivery of GCA's Modification notice,provided that any such Modification will be regarded to include major capital investment if Estimated Change in Project Cost is greater than [●]<sup>98</sup>; and
  - (iii) specify preferred method of compensation in accordance with Clause 21.3 (*Compensation for*

21. MODIFIKASI

21.1. MODIFIKASI DARI PJPK

- (a) Jika PJPK membutuhkan Modifikasi, PJPK harus menyampaikan pemberitahuan mengenai Modifikasi yang diminta kepada BUP.
- (b) Pemberitahuan Modifikasi dari PJPK harus diberikan secara tertulis dan harus:
  - (i) menjelaskan Modifikasi terhadap Pekerjaan dan/atau Layanan yang diperlukan dengan rincian yang cukup agar memungkinkan BUP untuk menghitung perkiraan perubahan biaya Proyek yang akan terdampak langsung atas pelaksanaan usulan Modifikasi dan/atau menghitung perkiraan penyesuaian dalam Daftar Pekerjaan tanpa adanya perubahan biaya dan pengeluaran, sesuai dengan Lampiran 3 (*Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja*) ("Perkiraan Modifikasi").
  - (ii) menetapkan bahwa BUP harus menyediakan PJPK dengan Perkiraan Modifikasi dan informasi pendukung lainnya yang dijelaskan dalam ayat (c) dalam:
    - (1) (jika Modifikasi tersebut tidak termasuk investasi modal yang signifikan), 21 (dua puluh satu) Hari sejak diserahkannya pemberitahuan Modifikasi dari PJPK; atau
    - (2) (jika Modifikasi tersebut termasuk investasi modal signifikan), 60 (enam puluh) Hari sejak diserahkannya pemberitahuan Modifikasi dari PJPK,dengan ketentuan bahwa Modifikasi apapun tersebut akan dianggap memuat investasi modal signifikan jika Perkiraan Perubahan Biaya Proyek lebih besar daripada [●]<sup>99</sup>; dan
  - (iii) memberikan rincian metode kompensasi yang lebih disukai berdasarkan Pasal 21.3

<sup>98</sup> **Note:** GCA to confirm the proposed number for major modification  
<sup>99</sup> **Catatan:** PJPK untuk mengonfirmasi jumlah yang diajukan untuk modifikasi penting

*Modification).*

- (c) Modification Estimate shall be delivered to GCA, by providing below information:
- (i) whether relief from compliance with any of its obligations is required (including the obligations of the IBE to achieve the Milestones by the applicable Milestone Dates and/or to meet the requirements of the Output Specifications and/or the Design and Technical Specifications), during or as a result of the implementation of the proposed Modification;
  - (ii) any change in Contract Charges, payment structure, or other payment method by the GCA will occur;
  - (iii) any impact on the performance of the Project Operations;
  - (iv) any amendment required to this Agreement and/or any Project Agreement as a result of the implementation of the proposed Modification;
  - (v) any change in forecasted revenue from the Project that would result from the implementation of the proposed Modification;
  - (vi) any capital expenditure in accordance with the Accounting Principles ("Modification Capital Expenditure") that would be required or no longer required as a result of the implementation of the proposed Modification and any other Estimated Change in Project Cost;
  - (vii) proposal for the sharing of payment or financing of the Modification Capital Expenditure with the GCA;
  - (viii) any Authorisations which would be required as a result of the implementation of the proposed Modification; and
  - (ix) a proposed method of certification of any aspects of the Project Operations required by the proposed Modification (to the extent that such method of certification would deviate from

*(Kompensasi atas Modifikasi).*

- (c) Perkiraan Modifikasi harus disampaikan kepada PJPK disertai dengan memberikan informasi sebagai berikut:
- (i) apakah diperlukan pembebasan dari kewajibannya (termasuk kewajiban BUP untuk mencapai Pencapaian pada Tanggal Pencapaian yang berlaku dan/atau untuk memenuhi persyaratan Spesifikasi Keluaran dan/atau Spesifikasi Desain dan Teknis), selama atau sebagai hasil dari pelaksanaan usulan Modifikasi;
  - (ii) setiap perubahan dalam Biaya Kontrak, struktur pembayaran atau metode pembayaran lain oleh PJPK akan terjadi;
  - (iii) setiap dampak apapun terhadap kinerja Penyelenggaraan Proyek;
  - (iv) setiap perubahan yang diperlukan terhadap Perjanjian ini dan/atau Perjanjian Proyek apa pun sebagai akibat dari pelaksanaan usulan Modifikasi;
  - (v) setiap perubahan pendapatan yang akan menghasilkan dari Proyek yang akan dihasilkan dari pelaksanaan usulan Modifikasi;
  - (vi) setiap pengeluaran modal sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi ("Modifikasi Biaya Modal") yang akan diperlukan atau tidak lagi diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan usulan Modifikasi dan Perkiraan Perubahan Biaya Proyek lainnya;
  - (vii) proposal untuk pembagian pembayaran atau pembiayaan Modifikasi Biaya Modal dengan PJPK;
  - (viii) setiap Persetujuan yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan usulan Modifikasi; dan
  - (ix) usulan metode sertifikasi untuk setiap aspek Penyelenggaraan Proyek yang disyaratkan dalam usulan Modifikasi (sepanjang metode sertifikasi tersebut akan menyimpang dari ketentuan yang

the terms contained in this Agreement).

(d) The IBE shall not be obliged to provide a Modification estimate or to implement any Modification proposed by GCA where:

(i). GCA does not have the legal power or capacity to require the implementation for such Modification; or

(ii). The implementation of the Modification will:

(1) be contrary to or inconsistent with Legal Requirements;

(2) not be technically feasible;

(3) result in the risk of liability in respect of any part of the Project being uninsurable;

(4) cause any existing Authorisation (which is not reasonably likely, on the balance of probabilities, to be capable of Modification) to be revoked;

(5) require a new Authorisation or an amendment to a Authorisation which having used best endeavours to obtain in accordance with paragraph (I), the IBE is unlikely to be able to obtain or unlikely to be able to obtain within a time frame appropriate (in the reasonable opinion of GCA) to the implementation of the Modification; or

(6) substantially and materially affect the IBE's ability to perform its obligations such that it substantially and materially increases the probability of termination of this Agreement as a

terdapat dalam Perjanjian ini).

(d) BUP tidak berkewajiban untuk menyediakan suatu perkiraan Modifikasi atau untuk melaksanakan setiap Modifikasi yang diusulkan oleh PJPK apabila:

(i) PJPK tidak memiliki kekuatan atau kapasitas hukum untuk meminta pelaksanaan Modifikasi tersebut; atau

(ii) pelaksanaan Modifikasi tersebut akan:

(1) bertentangan dengan atau tidak konsisten dengan Persyaratan Hukum;

(2) tidak layak secara teknis;

(3) mengakibatkan risiko tanggung jawab sehubungan dengan bagian manapun dari Proyek yang tidak dapat diasuransikan;

(4) menyebabkan setiap Persetujuan yang ada (yang mana secara tidak beralasan, dengan memperhatikan segala probabilitas, untuk dapat dimodifikasi) untuk dicabut;

(5) memerlukan suatu Persetujuan baru atau perubahan terhadap Persetujuan yang telah menggunakan, upaya terbaik untuk memperolehnya sesuai dengan ayat (I), tidak dapat diperoleh atau kemungkinan tidak dapat memperolehnya dalam jangka waktu yang patut (menurut pendapat yang wajar dari PJPK) untuk pelaksanaan Modifikasi tersebut; atau

(6) secara substansial dan material berdampak terhadap kemampuan BUP untuk melaksanakan kewajibannya sedemikian rupa sehingga secara substansial dan material meningkatkan

result of Default by IBE.

kemungkinan pengakhiran dari Perjanjian ini sebagai akibat dari Cidera Janji BUP.

- |   |  |
|---|--|
| <p>(e) The IBE shall include with the Modification Estimate evidence demonstrating that:</p> <p>(i) if the IBE does not intend to use its own resources to implement any Modification proposed by the GCA, the IBE shall comply with Good Industry Practice with the objective of ensuring that it obtains best value for money (taking into account all relevant circumstances including, in particular, the requirement that the IBE should be left in a no better and no worse position as a result of the implementation of the Modification in Works and/or Service) when procuring any work, services, supplies, materials or equipment required in relation to the Modification;</p> <p>(ii) the IBE has used all reasonable endeavours to minimise, and procure that the IBE's sub-contractors minimise (including by the use of competitive quotes, to the extent reasonably practicable), any increase in costs and to maximise, and procure that such sub-contractors maximize, any reduction of costs;</p> <p>(iii) subject to paragraph (f), the IBE has, to the extent reasonably practicable, sought competitive quotes from persons other than such sub-contractors, the Shareholders and their respective Affiliates in pursuance of its obligation under sub-paragraph (ii) or required that the sub-contractors procures such competitive quotes; and</p> <p>(iv) the proposed Modification will be implemented in the most cost effective manner, including showing that when such expenditure is incurred, Change in Law and other events or</p> | <p>(e) BUP harus menyertakan bukti Perkiraan Modifikasi yang menunjukkan bahwa:</p> <p>(i) jika BUP tidak bermaksud untuk menggunakan sumber dayanya sendiri untuk melaksanakan Modifikasi yang diusulkan oleh PJPK, BUP harus mematuhi Praktik Industri yang Baik dengan tujuan untuk memastikan perolehan nilai manfaat uang (<i>value for money</i>) terbaik (dengan mempertimbangkan seluruh keadaan yang terkait termasuk, khususnya, persyaratan bahwa BUP harus berada dalam posisi yang tidak lebih baik dan tidak lebih buruk sebagai akibat dari pelaksanaan Modifikasi terhadap Pekerjaan dan/atau Layanan) pada saat mengadakan setiap pekerjaan, jasa, persediaan, material atau peralatan apa pun yang diperlukan terkait dengan Modifikasi;</p> <p>(ii) BUP telah menggunakan seluruh upaya yang wajar untuk meminimalisir, dan menyebabkan subkontraktor BUP meminimalisir (termasuk dengan menggunakan penawaran kompetitif, sepanjang dapat dilakukan secara wajar), setiap kenaikan biaya dan untuk memaksimalkan, dan mendapatkan bahwa subkontraktor tersebut memaksimalkan, pengurangan biaya;</p> <p>(iii) tunduk pada ayat (f), BUP telah, sepanjang dimungkinkan secara wajar, mencari penawaran kompetitif dari orang-orang selain subkontraktor tersebut, Pemegang Saham dan Afiliasi mereka masing-masing sesuai dengan kewajibannya berdasarkan ayat (ii) atau mensyaratkan sub-kontraktor tersebut untuk mendapatkan penawaran yang kompetitif; dan</p> <p>(iv) Usulan Modifikasi akan dilaksanakan dengan biaya yang paling efektif, termasuk menunjukkan bahwa pada saat pengeluaran tersebut terjadi, Perubahan Hukum dan peristiwa</p> |
|---|--|

	impacts or delays that are foreseeable at that time have been taken into account by the IBE.		lain atau dampak atau keterlambatan yang dapat diperkirakan pada saat itu telah dipertimbangkan oleh BUP.
(f)	Where the IBE has not sought competitive quotes in respect of the goods and/or services and/or works which form part of the Modification Estimate:	(f)	Apabila BUP tidak mencari harga penawaran yang kompetitif sehubungan dengan barang dan/atau jasa dan/atau pekerjaan yang merupakan bagian dari Perkiraan Modifikasi:
	(i) GCA may, at its own cost, benchmark the cost of such goods and/or services and/or works by comparing the cost of such goods and/or services and/or works with the costs generally payable to suppliers for goods and/or services and/or works of similar nature to those set out in the Modification Estimate;		(i) PJPk dapat, dengan biaya sendiri, melakukan perbandingan terhadap biaya barang dan/atau jasa dan/atau pekerjaan tersebut dengan membandingkan biaya barang dan/atau jasa dan/atau pekerjaan tersebut dengan biaya yang pada umumnya dibayarkan kepada penyedia barang dan/atau jasa dan/atau pekerjaan yang serupa dengan yang dimuat dalam Perkiraan Modifikasi;
	(ii) the IBE shall co-operate with GCA in such benchmarking exercise and provide such information as GCA may require in connection therewith;		(ii) BUP harus bekerjasama dengan PJPk dalam melakukan perbandingan tersebut dan memberikan informasi yang mungkin diminta oleh PJPk sehubungan dengan hal tersebut;
	(iii) where the results of such benchmarking exercise demonstrate that the cost generally payable to suppliers of goods and/or services and/or works of similar nature to those set out in the Modification Estimate is less than the cost of the goods and/or services and/or works set out in the Modification Estimate, the IBE shall reduce the Modification Estimate accordingly so that such costs are equal to the costs demonstrated by the benchmarking exercise;		(iii) di mana hasil dari pelaksanaan perbandingan tersebut menunjukkan bahwa biaya yang umumnya dibayarkan kepada penyedia barang dan/atau jasa dan/atau pekerjaan yang serupa dengan yang dimuat dalam Perkiraan Modifikasi kurang dari biaya barang dan/atau jasa dan/atau pekerjaan yang dicantumkan dalam Perkiraan Modifikasi, BUP harus mengurangi Perkiraan Modifikasi sehingga biaya tersebut sama dengan biaya yang dihasilkan dalam pelaksanaan perbandingan;
	(iv) if the Modification Estimate is reduced, the IBE shall reimburse to GCA, within 30 (thirty) Days of receipt of a written demand therefore, GCA's reasonable costs incurred in connection with such benchmarking exercise; and		(iv) jika Perkiraan Modifikasi berkurang, BUP harus mengganti kepada PJPk, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya permintaan tertulis daripadanya, biaya wajar PJPk yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perbandingan tersebut; dan
	(v) if the Parties are unable to reach agreement as to the outcome of such benchmarking exercise, the matter shall be resolved pursuant to Clause 27 ( <i>Settlement of Disputes</i> ) of this Agreement on the referral of either Party.		(v) jika Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai hasil dari perbandingan tersebut, permasalahan ini harus diselesaikan sesuai dengan Pasal 27 ( <i>Penyelesaian Sengketa</i> ) dari Perjanjian ini atas rujukan salah



satu Pihak.

- |  |  |
|--|--|
| <p>(g) Without prejudice to paragraph (f), as soon as reasonably practicable after GCA receives the Modification Estimate, the Parties shall discuss in good faith and agree the issues set out in the Modification Estimate. From such discussions GCA may modify GCA's Modification notice, and GCA may require the IBE to seek and evaluate competitive tenders for the relevant capital works, if: (i) the estimated increase in Modification Capital Expenditure in respect of the Modification in the Works or Service is expected to exceed [2% of Contract Charges] and/or (ii) it is practicable for the IBE to do so, and/or (iii) otherwise required under the Legal Requirements. In each case the IBE shall, as soon as practicable, and in any event not more than 14 (fourteen) Days after receipt of such Modification, notify GCA of any consequential changes to the Modification Estimate.</p> <p>(h) If the Parties cannot agree on the contents of the Modification Estimate, then either Party may refer the Modification Estimate for determination in accordance with Clause 27 (<i>Settlement of Disputes</i>) of this Agreement</p> <p>(i) As soon as reasonably practicable after the contents of the Modification Estimate have been agreed among the Parties, or otherwise determined in accordance with Clause 27 (<i>Settlement of Disputes</i>) of the Agreement, GCA shall:</p> <p style="padding-left: 40px;">(i) confirm in writing the Modification Estimate (as modified, if applicable); or</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) withdraw GCA's Modification notice as referred to in paragraph (a).</p> <p>(j) If GCA does not confirm in writing the Modification Estimate within 30 (thirty) Days of the contents of the Modification Estimate having been agreed in or otherwise determined, then GCA's Modification Estimate shall be deemed to have been withdrawn.</p> <p>(k) In the event that the confirmed Modification Estimate involves estimated Modification Capital Expenditure, and the IBE has not undertaken to GCA to fund such Modification Capital Expenditure entirely through funding from the</p> | <p>(g) Tanpa mengurangi ketentuan pada ayat (f), sesegera mungkin setelah PJPk menerima Perkiraan Modifikasi, Para Pihak akan membahas dengan itikad baik dan menyetujui hal-hal yang dimuat dalam Perkiraan Modifikasi. Menindaklanjuti diskusi tersebut, PJPk dapat memodifikasi Pemberitahuan Modifikasi dari PJPk, dan PJPk dapat meminta BUP untuk melakukan lelang yang kompetitif untuk pekerjaan modal terkait, jika: (i) perkiraan kenaikan Modifikasi Biaya Modal sehubungan dengan Modifikasi pada Pekerjaan atau pada Layanan ini diharapkan dapat melebihi [2 % dari Biaya Kontrak] dan/atau (ii) BUP dimungkinkan untuk melaksanakannya, dan/atau (iii) jika diperlukan berdasarkan Persyaratan Hukum. Dalam setiap hal BUP harus, sesegera mungkin, dan dalam hal apapun tidak lebih dari 14 (empat belas) Hari setelah menerima Modifikasi tersebut, memberitahukan PJPk tentang setiap konsekuensi perubahan-perubahan terhadap Perkiraan Modifikasi.</p> <p>(h) Jika Para Pihak tidak dapat menyetujui isi Perkiraan Modifikasi, maka salah satu Pihak dapat merujuk kepada Perkiraan Modifikasi untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 27 (<i>Penyelesaian Sengketa</i>) dari Perjanjian ini.</p> <p>(i) Sesegera mungkin setelah isi Perkiraan Modifikasi telah disepakati oleh Para Pihak, atau sebaliknya ditetapkan sesuai dengan Pasal 27 (<i>Penyelesaian Sengketa</i>) dari Perjanjian ini, PJPk harus:</p> <p style="padding-left: 40px;">(i) mengkonfirmasi secara tertulis pada Perkiraan Modifikasi (termasuk perubahannya, jika ada); atau</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) menarik pemberitahuan Modifikasi dari PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (a).</p> <p>(j) Jika PJPk tidak mengkonfirmasi secara tertulis mengenai Perkiraan Modifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah isi Perkiraan Modifikasi yang telah disetujui atau ditetapkan, maka Perkiraan Modifikasi PJPk harus dianggap telah ditarik.</p> <p>(k) Dalam hal Perkiraan Modifikasi yang telah dikonfirmasi tersebut memuat Modifikasi Biaya Modal, dan BUP belum berjanji kepada PJPk untuk mendanai Biaya Modal Modifikasi tersebut seluruhnya melalui pendanaan dari Sponsor, maka:</p> |
|--|--|

Sponsors, then:

- |   |  |
|---|--|
| <p>(i) the IBE shall use all reasonable endeavours to obtain an offer of funding from third party financiers reasonably satisfactory to the GCA within [60 (sixty) Days] of the date that GCA confirmed the Modification Estimate for the whole or part of the estimated Modification Capital Expenditure, on terms reasonably satisfactory to it, the Financing Parties and GCA;</p> <p>(ii) there shall be a rebuttable presumption that the IBE has not used best endeavours to obtain funding if the amount of the Modification Capital Expenditure concerned is less than [IDR [●]]<sup>100</sup> and the IBE has been unable to obtain an offer of funding such amount; and</p> <p>(iii) if the IBE has used reasonable endeavours to obtain funding for the whole of the estimated Modification Capital Expenditure, but has been unable to do so, then the IBE shall have no obligation to carry out the Modification in the Works and/or the Service, unless GCA agrees within 30 (thirty) Days of the end of such period to pay, or procure the payment or financing of, the costs for which funding is not available.</p> <p>(l) From the date on which the Modification Estimate is confirmed, if it shall be necessary to obtain or amend any Authorisation in respect of a Modification proposed by GCA, then the IBE shall obtain such Authorisation or amendment and each such Authorisation (as amended, if applicable) shall be subject to Clause 9.4 (<i>Authorisations</i>) of this Agreement.</p> <p>(m) If proposed by the IBE in accordance with paragraph (c)(vii), GCA may, in its</p> | <p>(i) BUP harus menggunakan seluruh upaya yang wajar untuk mendapatkan penawaran pendanaan dari pembiaya pihak ketiga yang secara wajar dapat diterima PJPk dalam jangka waktu [60 (enam puluh) Hari] setelah tanggal di mana PJPk mengkonfirmasi Perkiraan Modifikasi untuk keseluruhan atau sebagian dari perkiraan Modifikasi Biaya Modal tersebut, dengan syarat yang secara wajar dapat diterima olehnya, Pihak Pembiaya dan PJPk;</p> <p>(ii) akan terdapat praduga yang dapat dibantah bahwa BUP belum menggunakan upaya terbaiknya untuk mendapatkan pendanaan jika jumlah Modifikasi Biaya Modal yang bersangkutan kurang dari [Rp. [●]]<sup>101</sup> dan BUP belum dapat memperoleh penawaran pendanaan untuk jumlah tersebut; dan</p> <p>(iii) jika BUP telah menggunakan upaya yang wajar untuk mendapatkan pendanaan keseluruhan Modifikasi Biaya Modal yang diperkirakan, namun tetap tidak dapat memperolehnya, maka BUP tidak berkewajiban untuk melaksanakan Modifikasi terhadap Pekerjaan dan/atau Layanan, kecuali jika PJPk setuju dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak akhir jangka waktu tersebut untuk membayar, atau memperoleh sumber pembayaran atau pembiayaan dari, biaya-biaya untuk bagian yang pendanaannya tidak tersedia.</p> <p>(l) Dari tanggal di mana Perkiraan Modifikasi dikonfirmasi, jika terdapat Persetujuan-Persetujuan yang harus didapatkan atau diubah sehubungan dengan usulan Modifikasi oleh PJPk, maka BUP harus memperoleh Persetujuan tersebut atau perubahannya dan setiap Persetujuan tersebut (sebagaimana diubah, jika ada) tunduk pada ketentuan Pasal 9.4 (<i>Persetujuan-Persetujuan</i>) dari Perjanjian ini</p> <p>(m) Jika diusulkan oleh BUP sesuai dengan ayat (c)(vii), PJPk dapat, dalam</p> |
|---|--|

<sup>100</sup> **Note:** GCA to consider. The amount is usually measured based on 2% capex.  
<sup>101</sup> **Catatan:** PJPk perlu mempertimbangkan. Jumlah tersebut biasanya diukur berdasarkan capex 2%.

sole and absolute discretion, at any time following the date on which the Modification Estimate is confirmed but prior to the signing of any relevant financing document by IBE, agree to pay, or procure the payment or financing of, all or parts of the estimated Modification Capital Expenditure.

(n) If GCA has elected to pay, or procure the payment or financing of, Modification Capital Expenditure then GCA and the IBE shall negotiate in good faith regarding the terms of such payment or financing (whose terms shall be reasonably satisfactory to the Financing Parties); provided that, if the Parties are unable to agree within 60 (sixty) Days, then:

(i) the GCA may withdraw its election and shall be under no further obligation with regard to funding the Modification Capital Expenditure, in which case:

(1) if the GCA's election was for the funding of the entirety of the Modification Capital Expenditure, the GCA's Modification notice shall be deemed withdrawn; and

(2) if the GCA's election was for funding part of the Modification Capital Expenditure, the IBE shall be obliged to procure funding from an alternative source in accordance with paragraph (k); or

(ii) any Party may refer the matter to resolution pursuant to Clause 27 (*Settlement of Disputes*) of this Agreement.

**21.2. IBE MODIFICATIONS**

(a) If the IBE requires a Modification, the IBE must serve a Modification notice on the GCA.

(b) The IBE's Modification notice shall be provided in writing and shall:

(i) set out the proposed Modification in sufficient detail to enable GCA to evaluate it in full, including

pertimbangan mutlaknya sendiri, kapanpun setelah tanggal Perkiraan Modifikasi dikonfirmasi namun sebelum penandatanganan Dokumen Pembiayaan yang terkait oleh BUP, sepakat untuk membayar, atau memperoleh sumber pembayaran atau pembiayaan dari, seluruh atau sebagian perkiraan Modifikasi Biaya Modal.

(n) Jika PJPK telah memilih untuk membayar, atau memperoleh sumber pembayaran atau pembiayaan dari, Modifikasi Biaya Modal maka PJPK dan BUP harus melakukan negosiasi dengan itikad baik mengenai persyaratan pembayaran atau pembiayaan tersebut (yang persyaratannya secara wajar dapat diterima oleh Pihak Pembiaya); Dengan syarat, jika Para Pihak tidak dapat menyetujui dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari, maka:

(i) PJPK dapat menarik kembali pilihannya tersebut dan tidak berkewajiban lebih lanjut berkenaan dengan pendanaan Modifikasi Biaya Modal, dalam hal ini:

(1) jika pilihan PJPK adalah untuk pendanaan keseluruhan Modifikasi Biaya Modal, Pemberitahuan Modifikasi dari PJPK akan dianggap telah ditarik; dan

(2) jika pilihan PJPK untuk pendanaan sebagian dari Modifikasi Biaya Modal, BUP harus menyediakan pendanaan dari sumber alternatif sesuai dengan ayat (k); atau

(ii) Pihak manapun dapat merujuk hal tersebut untuk diselesaikan sesuai dengan Pasal 27 (*Penyelesaian Sengketa*) dari Perjanjian ini.

**21.2. MODIFIKASI DARI BUP**

(a) Jika BUP membutuhkan suatu Modifikasi, BUP harus memberikan Pemberitahuan Modifikasi kepada PJPK.

(b) Pemberitahuan Modifikasi dari BUP harus diberikan dalam bentuk tertulis dan harus:

(i) menjelaskan usulan Modifikasi dalam rincian yang cukup agar PJPK dapat menilainya secara

	Modification Estimate; and		keseluruhan, termasuk Perkiraan Modifikasi; dan
	(ii) the estimated change in Project costs (if any).	(ii)	perkiraan perubahan terhadap biaya Proyek (apabila ada);
(c)	GCA shall evaluate the IBE's proposed Modification in good faith, taking into account all relevant issues, including whether:	(c)	PJPK harus mengevaluasi usulan Modifikasi dari BUP dengan itikad baik, dengan mempertimbangkan seluruh masalah terkait, termasuk apakah:
	(i) a change in Contract Charges, payment structure, or other payment method by the GCA will occur;	(i)	akan terdapat perubahan terhadap Biaya Kontrak, struktur pembayaran atau metode pembayaran oleh PJPK lainnya;
	(ii) the proposed Modification would affect the quality of the Project Operations or the likelihood of successful delivery of the Project Operations;	(ii)	Modifikasi yang diusulkan akan memengaruhi kualitas Penyelenggaraan Proyek atau kemungkinan keberhasilan pelaksanaan Penyelenggaraan Proyek;
	(iii) the Modification will interfere with the relationship of GCA with third parties;	(iii)	Modifikasi akan mengganggu hubungan PJPK dengan pihak ketiga;
	(iv) the financial strength of the IBE and/or the Contractors is sufficient to perform the varied Works and/or Service;	(iv)	kekuatan keuangan BUP dan/atau Kontraktor cukup untuk melaksanakan Pekerjaan dan Layanan yang telah diubah tersebut;
	(v) the residual value of the Project is likely to be reduced as a result of the proposed Modification;	(v)	nilai sisa Proyek kemungkinan akan berkurang sebagai akibat dari usulan Modifikasi;
	(vi) the proposed Modification materially affects the risks or costs to which GCA is exposed; or	(vi)	usulan Modifikasi secara material memengaruhi risiko atau biaya yang ditanggung PJPK; atau
	(vii) other material issues.	(vii)	isu material lainnya.
(d)	As soon as reasonably practicable after receiving the IBE's Modification notice, the Parties shall meet and discuss in good faith the matter referred to in it. During their discussions, GCA may propose Modifications or accept or object to the IBE Modification Notice.	(d)	Sesegera mungkin sewajarnya setelah menerima pemberitahuan Modifikasi dari BUP, Para Pihak harus bertemu dan mendiskusikan dengan itikad baik masalah yang dimaksud dalam pemberitahuan tersebut. Selama diskusi, PJPK dapat mengajukan Modifikasi atau menerima atau menolak Pemberitahuan Modifikasi dari BUP.
(e)	If GCA gives written notice of no objection to the IBE, the IBE's Modification notice (with or without Modification), and the relevant IBE Modification shall be implemented by the IBE within the period specified in the IBE Modification Notice.	(e)	Jika PJPK memberikan pemberitahuan tidak keberatan secara tertulis kepada BUP, pemberitahuan Modifikasi dari BUP (dengan atau tanpa Modifikasi), dan Modifikasi dari BUP yang terkait, harus dilaksanakan oleh BUP dalam jangka waktu yang ditentukan pada Pemberitahuan Modifikasi dari BUP.
(f)	GCA shall be free to object to any IBE's Modification notice to the Baseline	(f)	PJPK bebas untuk menolak pemberitahuan Modifikasi BUP terhadap

Design, Works and/or Service proposed by the IBE. If GCA objects to the IBE's Modification notice, the GCA shall give their reasons for such a rejection.

Desain Dasar, Pekerjaan dan/atau Layanan yang diajukan oleh BUP. Jika PJPK keberatan dengan Pemberitahuan Modifikasi dari BUP, PJPK memberikan alasan terkait penolakannya tersebut.

**21.3. COMPENSATION FOR MODIFICATION**

**21.3. KOMPENSASI ATAS MODIFIKASI**

- (a) After a Modification has been confirmed by the GCA, the Parties shall negotiate in good faith to agree on the method of compensation appropriate, which may include:<sup>102</sup>
- (i) an adjustment in the Contract Charges as set out in Appendix 6 (Payment Mechanism);
  - (ii) a single payment or series of payments from one Party to the other Party;
  - (iii) a change in the duration of the Term;<sup>104</sup>
  - (iv) a change in the Output Specification; or
  - (v) a combination of any of sub-paragraph (i), (ii), (iii) and (iv),
- to reflect the actual estimated change in Project costs resulting from the Modification.
- (b) The compensation as referred in paragraph (a) shall be:
- (i) calculated to ensure that the IBE is able to comply with the financial covenants stipulated in the Financing Documents (as renegotiated if necessary) to the extent that the IBE would be in compliance with such financial covenants if Modification had not been implemented (without adjusting for any actual variances from the Financial Model); and
  - (ii) retroactive to the date upon which such costs or savings in the Estimated Change in Project Cost were incurred or realised.
- (c) If within 1 (one) Month following the

- (a) Setelah Modifikasi dikonfirmasi oleh PJPK, Para Pihak harus bernegosiasi dengan iktikad baik untuk menyetujui metode kompensasi yang sesuai, yang dapat memuat:<sup>103</sup>
- (i) suatu penyesuaian pada Biaya Kontrak sebagaimana tertuang dalam Lampiran 6 (*Mekanisme Pembayaran*);
  - (ii) suatu pembayaran atau serangkaian pembayaran dari satu Pihak kepada Pihak lainnya;
  - (iii) suatu perubahan durasi dalam Jangka Waktu;<sup>105</sup>
  - (iv) suatu perubahan dalam Spesifikasi Keluaran; atau
  - (v) kombinasi dari sub-ayat (i), (ii), (iii) dan (iv),
- untuk mencerminkan hasil aktual dari perkiraan perubahan terhadap biaya Proyek yang dihasilkan dari Modifikasi.
- (b) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) akan:
- (i) dihitung untuk memastikan bahwa BUP dapat mematuhi janji-janji keuangan yang diatur dalam Dokumen Pembiayaan (sebagaimana dinegosiasi ulang jika diperlukan) sepanjang BUP akan mematuhi janji-janji keuangan tersebut jika Modifikasi belum dilaksanakan (tanpa menyesuaikan perubahan aktual dari Model Keuangan); dan
  - (ii) berlaku surut sejak saat di mana biaya dan penghematan Perkiraan Perubahan terhadap Biaya Proyek tersebut terjadi atau terealisasi.
- (c) Jika dalam 1 (satu) Bulan setelah

<sup>102</sup> **Note:** this is subject to discussion with IIGF. IIGF would normally required extension of Term only. Such extension will not be practical without the extension of the PPA Term.

<sup>103</sup> **Catatan:** Hal ini tunduk pada diskusi dengan PT PII. PT PII biasanya hanya akan membutuhkan penambahan Jangka Waktu. Penambahan waktu tersebut tidak akan dapat dilaksanakan jika tidak disertai dengan penambahan Jangka Waktu PJBL.

<sup>104</sup> **Note:**The extension of the term of PPP Agreement must be made with consideration on the ability to extend the PPA. GCA to engage PLN on final draft of PPA for WTE Project.

<sup>105</sup> **Catatan:** Perpanjangan jangka waktu Perjanjian KPBU harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan untuk memperpanjang PJBL. PJPK perlu melibatkan PLN dalam draft akhir PJBL untuk Proyek PLTSa.

<p>allowance of or agreement upon any Claim for estimated change in Project costs, the Parties are unable to agree on the method of compensation appropriate, the Parties agree that the Dispute regarding the appropriate method of compensation shall be referred to a Third Party Expert appointed in accordance with the provisions of Clause 27.2 (<i>Referral to a Third Party Expert</i>) of this Agreement. The Parties shall use their best efforts to cause the Third Party Expert to render his determination of the appropriate method of compensation not later than 1 (one) Month after being appointed. Pending such determination, the terms of this Agreement then in effect shall remain in effect.</p>	<p>diizinkan atau persetujuan atas setiap Klaim untuk perkiraan perubahan biaya Proyek, Para Pihak tidak dapat menyetujui metode kompensasi yang sesuai, Para Pihak sepakat bahwa Sengketa mengenai metode kompensasi yang sesuai harus dirujuk kepada Ahli Independen yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 27.2 (<i>Rujukan Kepada Ahli Independen</i>) dari Perjanjian ini. Para Pihak harus menggunakan usaha terbaik mereka untuk membuat Ahli Independen memberikan penetapan mengenai metode kompensasi yang sesuai selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah penunjukan. Sementara menunggu keputusan tersebut, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku.</p>
<p>(d) Notwithstanding the provisions of Clause 27 (<i>Settlement of Disputes</i>) of this Agreement, any determination of compensation may be referred by either Party to arbitration in accordance with the provisions of Clause 27.3 (<i>Arbitration</i>) of the Agreement. During the pendency of any such arbitration, the determination of the Third Party Expert shall be binding on the Parties. In the event that an arbitral panel renders a decision contrary to the decision of the Third Party Expert, the compensation shall be adjusted as appropriate to reflect the decision of the arbitral panel.</p>	<p>(d) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 27 (<i>Penyelesaian Sengketa</i>) dari Perjanjian ini, setiap penetapan kompensasi dapat dirujuk oleh salah satu Pihak ke arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 27.3 (<i>Arbitrase</i>) dari Perjanjian ini. Selama menunggu proses arbitrase tersebut, penetapan Ahli Independen akan mengikat Para Pihak. Dalam hal majelis arbitrase membuat keputusan yang bertentangan dengan keputusan Ahli Independen, kompensasi harus disesuaikan sebagaimana mestinya untuk mencerminkan keputusan majelis arbitrase.</p>
<p><b>22. DEFAULT AND TERMINATION</b></p>	<p><b>22. CIDERA JANJI DAN PENGAKHIRAN</b></p>
<p><b>22.1. DEFAULT BY IBE</b></p>	<p><b>22.1. CIDERA JANJI OLEH BUP</b></p>
<p>(a) Each of the events described below shall be a Default by IBE:</p> <p>(i) the failure of the IBE within 90 (ninety) Days after the Effective Date to commence construction activities in respect of the Project as evidenced by the undertaking of the activities usually and customarily undertaken in accordance with internationally accepted construction standards and practices in connection with projects similar to the Project;</p> <p>(ii) the failure of the IBE to achieve the COD within [12 (twelve) Months]<sup>106</sup> after the Scheduled COD, subject to any extension to such date to which the IBE is entitled pursuant to this</p>	<p>(a) Setiap peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan Cidera Janji oleh BUP:</p> <p>(i) kegagalan BUP dalam 90 (sembilan puluh) Hari setelah Tanggal Pembiayaan untuk memulai kegiatan konstruksi sehubungan dengan Proyek sebagaimana dibuktikan dengan melakukan kegiatan yang biasanya dan lazimnya dilakukan sesuai dengan standar dan praktik konstruksi yang diterima secara internasional sehubungan dengan proyek-proyek yang serupa dengan Proyek.</p> <p>(ii) kegagalan dari BUP untuk mencapai TOK dalam waktu [12 (dua belas) Bulan]<sup>107</sup> setelah TOK yang Dijadwalkan, dengan tunduk pada seluruh perpanjangan atas tanggal tersebut sebagaimana</p>

<sup>106</sup> **Note:** GCA to consider.  
<sup>107</sup> **Catatan:** Untuk pertimbangan PJPK.

Agreement;	dapat diberikan kepada BUP berdasarkan Perjanjian ini;
(iii) the IBE abandons the Project as described in Clause 9.5 ( <i>Penalties for Abandonment</i> );	(iii) BUP menelantarkan Proyek sebagaimana tercantum dalam Pasal 9.5 ( <i>Denda untuk Penelantaran</i> );
(iv) a breach by the IBE of any of its obligations under this Agreement which materially and adversely affects the performance of the Services;	(iv) pelanggaran oleh BUP atas kewajibannya berdasarkan Kontrak ini yang secara material dan berdampak buruk terhadap pelaksanaan Layanan;
(v) if the tonnage to which non-acceptance deductions applies is equal to or exceeds:	(v) jika tonase yang mana pengurangan tidak diterima ( <i>non-acceptance deductions</i> ) berlaku sama dengan atau melebihi:
(1) [20,000] tonnes in any consecutive period of three (3) Months; or	(1) [20.000] ton dalam jangka waktu tiga (3) Bulan berturut-turut; atau
(2) (ii) [80,000] tonnes in any twelve (12) Month period;	(2) [80.000] ton dalam jangka waktu dua belas (12) Bulan;
(vi) if actual Landfill diversion (% of accepted Contract Waste) is equal to or less than [72]% for more than 9 (nine) Months in any consecutive period of 12 (twelve) Months;	(vi) jika pengalihan <i>Landfill</i> aktual (% Sampah Kontrak yang diterima) sama dengan atau kurang dari [72]% selama lebih dari 9 (sembilan) Bulan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
(vii) the IBE is served with a non-performance IBE Default Notice pursuant to Appendix 3 ( <i>Output Specifications and Performance Management Framework</i> );	(vii) BUP menerima Pemberitahuan Kegagalan Kinerja BUP berdasarkan dengan Lampiran 3 ( <i>Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja</i> );
(viii) the IBE suffers an Insolvency Event;	(viii) BUP mengalami Peristiwa Insolvensi;
(ix) the IBE exceeds the upper limit threshold of the non-performance points bank pursuant to Part 2 ( <i>Performance Management Framework</i> ) in Appendix 3 ( <i>Output Specifications and Performance Management Framework</i> );	(ix) BUP telah melampaui ambang batas atas poin non-kinerja bank yang diatur dalam Bagian 2 ( <i>Kerangka Manajemen Kinerja</i> ) pada Lampiran 3 ( <i>Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja</i> );
(x) a representation and warranty of the IBE contained in Clause 26.1 ( <i>Representations and Warranties of the IBE</i> ) is not true, correct and complete when made;	(x) pernyataan dan jaminan BUP yang dinyatakan dalam Pasal 26.1 ( <i>Pernyataan dan Jaminan BUP</i> ) tidak benar, tidak tepat dan tidak lengkap ketika dibuat;
(xi) the IBE breaches Clause 5.3 ( <i>Restrictions on Transfer of Equity</i> ); or	(xi) BUP melanggar Pasal 5.3 ( <i>Batasan Pengalihan Ekuitas</i> ); atau
(xii) the breach by the IBE of any of its material obligations under this	(xii) pelanggaran oleh BUP terhadap kewajiban-kewajibannya yang



Agreement (other than such breach referred to in subparagraphs (i) to (xi) which is not remedied within 30 (thirty) Business Days after notice from GCA to the IBE stating that such a breach has occurred, identifying the breach in question in reasonable detail and demanding remedy thereof.

material berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang diatur dalam sub-ayat (i) sampai (xi) yang tidak diperbaiki selama 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah pemberitahuan dari PJPk kepada BUP yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran yang dimaksud dalam rincian yang wajar dan meminta perbaikan terhadapnya.

- (b) As soon as practicable after receiving notice from the GCA that a Default by IBE has occurred, the IBE must cure such Default within the period of 30 (thirty) Business Days after the receipt of such notice.

- (b) Segera setelah dapat dilakukan setelah menerima pemberitahuan dari PJPk bahwa suatu Cidera Janji oleh BUP telah terjadi, BUP harus memulihkan Cidera Janji tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah penerimaan pemberitahuan tersebut.

22.2. DEFAULT BY GCA

22.2. CIDERA JANJI OLEH PJPk

- (a) Each of the events described below shall be a Default by GCA:
  - (i) an amount exceeding [2 (two) Months Contract Charges]<sup>108</sup> in aggregate owed by GCA to the IBE remains unpaid by the GCA under this Contract within 20 (twenty) Business Days of service of a formal written demand by the IBE;
  - (ii) there is any material breach or material contravention of a fundamental term of this Agreement, the Asset Utilization Agreement or GCA Consent Letter by GCA which has a material adverse effect on the IBE;
  - (iii) GCA has expropriated or compulsorily acquired the Project assets or land or any share or interest of the shareholders in the IBE other than GCA Voluntary Take-over Event;
  - (iv) an event of default by the Guarantors under the Guarantee Agreement occurs and is continuing which has a material adverse effect on the IBE; or
  - (v) the breach by the GCA of any of its material obligations under this Agreement (other than such

- (a) Setiap peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan Cidera Janji oleh PJPk:
  - (i) jumlah yang melebihi [2 (dua) Bulan Biaya Kontrak]<sup>109</sup> secara keseluruhan yang harus dibayarkan oleh PJPk kepada BUP tetap tidak dibayar selama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak disampaikannya permintaan formal tertulis oleh BUP;
  - (ii) terdapat pelanggaran yang material yang bertentangan dengan ketentuan mendasar dari Perjanjian ini, Perjanjian Pemanfaatan Aset atau Surat Persetujuan PJPk oleh PJPk yang memiliki dampak merugikan secara material terhadap BUP;
  - (iii) PJPk telah mengambil alih atau secara paksa mengakuisisi aset atau tanah Proyek atau saham atau kepentingan apapun dari pemegang saham BUP selain Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPk;
  - (iv) suatu peristiwa cidera janji oleh Penjamin berdasarkan Perjanjian Penjaminan terjadi dan berlanjut yang memiliki dampak merugikan secara material terhadap BUP; atau
  - (v) pelanggaran oleh PJPk terhadap kewajiban-kewajibannya yang material berdasarkan Perjanjian ini

<sup>108</sup> **Note:** GCA to consider.  
<sup>109</sup> **Catatan:** PJPk untuk mempertimbangkan.



	<p>(selain dari pelanggaran yang diatur pada ayat (i) sampai (v)) yang tidak diperbaiki selama 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah pemberitahuan dari BUP kepada PJPK yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran yang dimaksud dalam rincian yang wajar dan meminta perbaikan terhadapnya.</p>
<p>(b) As soon as practicable after receiving notice from the IBE that a Default by GCA has occurred, the GCA must cure such Default within the period of:</p> <p>(i) in relation to a Default specified in Clause 22.2 (<i>Default by GCA</i>), 90 (ninety) Days after the receipt of such notice;</p> <p>(ii) in relation to a Default other than referred to in Clause 22.2 (<i>Default by GCA</i>), 60 (sixty) Days after the receipt of such notice.</p>	<p>(b) Sesegera mungkin setelah menerima pemberitahuan dari BUP bahwa Cidera Janji oleh PJPK telah terjadi, maka PJPK harus memulihkan Cidera Janji tersebut dalam jangka waktu:</p> <p>(i) sehubungan dengan suatu Cidera Janji yang dijelaskan dalam Pasal 22.2 (<i>Cidera Janji oleh PJPK</i>), 90 (sembilan puluh) Hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;</p> <p>(ii) sehubungan dengan suatu Cidera Janji selain daripada yang dijelaskan dalam Pasal 22.2 (<i>Cidera Janji oleh PJPK</i>), 60 (enam puluh) Hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut.</p>
<p><b>22.3. TERMINATION FOR FAILURE TO ACHIEVE THE EFFECTIVE DATE</b></p> <p>Termination for failure to achieve the Effective Date shall be governed by Clause 3 (<i>Conditions Precedent</i>).</p>	<p><b>22.3. PENGAKHIRAN KARENA KEGAGALAN MENCAPAI TANGGAL PEMBIAYAAN</b></p> <p>Pengakhiran karena kegagalan mencapai Tanggal Efektif diatur dalam Pasal 3 (<i>Persyaratan Pendahuluan</i>).</p>
<p><b>22.4. REMEDIAL PROCEDURES AND TERMINATION UPON DEFAULT</b></p> <p>Upon the occurrence of a Default by IBE or Default by GCA, the following procedures shall apply:</p> <p>(a) The Party not in Default may give a written notice ("Default Notice") to the other Party, specifying:</p> <p>(i) in reasonable detail the Default giving rise to the Default Notice; and</p> <p>(ii) the applicable Cure Period as referred to in Clauses 22.1 (b) (<i>Default by IBE</i>) and 22.2(b) (<i>Default by GCA</i>).</p> <p>(b) During the applicable Cure Period as</p>	<p><b>22.4. PROSEDUR PEMULIHAN DAN PENGAKHIRAN KARENA CIDERA JANJI</b></p> <p>Pada saat peristiwa Cidera Janji oleh BUP atau Cidera Janji oleh PJPK, prosedur-prosedur berikut akan berlaku:</p> <p>(a) Pihak yang tidak melakukan Cidera Janji akan memberikan pemberitahuan cidera janji tertulis ("Pemberitahuan Cidera Janji") kepada pihak lainnya, yang menjelaskan:</p> <p>(i) Cidera Janji dengan rincian yang wajar yang mendasari diberikannya Pemberitahuan Cidera Janji; dan</p> <p>(ii) jangka waktu pemulihan yang berlaku merujuk pada Pasal 22.1(b) (<i>Cidera Janji oleh BUP</i>) dan 22.2 (b) (<i>Cidera Janji oleh PJPK</i>).</p> <p>(b) Selama jangka waktu pemulihan yang</p>

- referred to in Clauses 22.1(b) (*Default by IBE*) and 22.2(b) (*Default by GCA*), the Parties shall consult with each other as to what steps shall be taken with a view to mitigating the consequences of, and curing, the Default.
- (c) If the Default was committed by the IBE and that Default remains unremedied at the end of the applicable Cure Period as referred to Clauses 22.1 (b) (*Default by IBE*) and 22.2(b) (*Default by GCA*)
- (i) GCA may terminate this Agreement by giving a written notice ("Termination Notice") of not less than 1 (one) Month to the IBE prior to the Termination Date; and upon which GCA shall have the option to take over the Project in accordance with Clause 22.9 (*Consequences of Termination other than upon Expiration of Term*); and
- (ii) the IBE shall be required to reimburse GCA for any cost, charge or expense, including legal costs on an indemnity basis, incurred by GCA in connection with the exercise of its rights to terminate this Agreement and such amounts may be set-off against amounts payable to IBE by GCA under Appendix 11 (*Termination Payment*).
- (d) If the Default was committed by GCA and that Default remains un-remedied at the end of the applicable Cure Period as referred to in Clauses 22.1(b) (*Default by IBE*) and 22.2(b) (*Default by GCA*):
- (i) the IBE may terminate this Agreement by giving a Termination Notice of not less than 1 (one) Month to GCA prior to the Termination Date, upon which GCA shall be obliged to take over the Project in accordance with Clause 22.9 (*Consequences of Termination other than upon Expiration of Term*); and
- (ii) GCA must, upon written demand,
- berlaku, merujuk pada Pasal 22.1(b) (*Cidera Janji oleh BUP*) dan 22.2(b) (*Cidera Janji oleh PJPK*), Para Pihak harus berkonsultasi satu sama lain mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk memitigasi dampak dari, dan memulihkan, Cidera Janji.
- (c) Apabila Cidera Janji dilakukan oleh BUP dan Cidera Janji tersebut masih belum dapat diperbaiki hingga berakhirnya jangka waktu pemulihan yang berlaku sebagaimana merujuk pada Pasal 22.1(b) (*Cidera Janji oleh BUP*) dan 22.2(b) (*Cidera Janji oleh PJPK*):
- (i) PJPK dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis ("Pemberitahuan Pengakhiran") tidak kurang dari 1 (satu) Bulan kepada BUP sebelum Tanggal Pengakhiran yang mana terhadap hal tersebut PJPK harus memiliki pilihan untuk mengambilalih Proyek berdasarkan Pasal 22.9 (*Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluwarsa Jangka Waktu Perjanjian*); dan
- (ii) BUP harus mengganti kepada PJPK atas setiap biaya, pungutan atau pengeluaran apapun, termasuk biaya hukum dengan dasar ganti rugi, yang dikeluarkan oleh PJPK sehubungan dengan pelaksanaan haknya untuk mengakhiri Perjanjian ini dan jumlah tersebut dapat diperjumpakan terhadap jumlah yang harus dibayar kepada BUP oleh PJPK berdasarkan Lampiran 11 (*Pembayaran Pengakhiran*).
- (d) Apabila Cidera Janji dilakukan oleh PJPK dan Cidera Janji tersebut belum diperbaiki hingga berakhirnya jangka waktu pemulihan yang berlaku merujuk pada Pasal 22.1(b) (*Cidera Janji oleh BUP*) dan 22.2 (b) (*Cidera Janji oleh PJPK*):
- (i) BUP dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan Pemberitahuan Pengakhiran tidak kurang dari 1 (satu) Bulan kepada PJPK sebelum Tanggal Pengakhiran; yang mana terhadap hal tersebut yang mana PJPK harus mengambilalih Proyek sehubungan berdasarkan Pasal 22.9 (*Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluwarsa Jangka Waktu Perjanjian*); dan
- (ii) PJPK harus, berdasarkan

reimburse the IBE for all costs, charges and expenses, including legal costs on an indemnity basis, incurred by the IBE in connection with the exercise of its rights to terminate this Agreement.

permintaan tertulis, mengganti kepada BUP setiap biaya, pungutan atau pengeluaran apapun, termasuk biaya hukum dengan dasar ganti rugi, yang dikeluarkan oleh BUP sehubungan dengan pelaksanaan haknya untuk mengakhiri Perjanjian ini.

**22.5. TERMINATION UPON PROLONGED POLITICAL EVENT**

- (a) If an Event of Government Action or Inaction subsists for a continuous period of more than 180 (one hundred and eighty) Days, a Party may in its discretion terminate this Agreement by issuing a written termination notice to the other Party which shall take effect [30 (thirty)] Days after its receipt. If, at the end of this [30 (thirty)]-Day period, the Event of Government Action or Inaction continues, the Agreement shall be terminated, upon which GCA shall be obliged to take over the Project in accordance with the relevant provisions of Clause 22.9 (*Consequences of Termination other than upon Expiration of Term*).
- (b) If a Discriminatory Change in Law:
  - (i) results in the IBE not being able to achieve the COD within 180 (one hundred and eighty) Days after the Scheduled COD; or
  - (ii) prevents a Party from performing its material obligations under this Agreement for a period of 180 (one hundred and eighty) consecutive Days,

either Party may in its discretion terminate this Agreement by issuing a written termination notice which shall take effect [30 (thirty)] Days after reception of such termination notice. If, at the end of this [30 (thirty)]-Day period, the Discriminatory Change in Law continues, the Agreement shall be terminated, upon which GCA shall be obliged to take over the Project in accordance with the relevant provisions of Clause 22.9 (*Consequences of Termination other than upon Expiration of Term*).

**22.5. PENGAKHIRAN KARENA PERISTIWA POLITIK BERKEPANJANGAN**

- (a) Apabila Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah terus terjadi selama periode yang terus menerus lebih dari 180 (seratus delapan puluh) Hari, salah satu Pihak dapat atas kebijakannya sendiri mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran tertulis kepada Pihak lainnya yang akan berlaku [30 (tiga puluh)] Hari setelah pemberitahuan tersebut diterima. Apabila setelah berakhirnya periode [30 (tiga puluh)] Hari, Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah tetap berlanjut, Perjanjian ini akan berakhir yang mana terhadap hal tersebut PJPB berkewajiban untuk mengambilalih Proyek sesuai dengan ketentuan terkait dalam Pasal 22.9 (*Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluwarsa Jangka Waktu Perjanjian*).
- (b) Apabila Perubahan Hukum yang Diskriminatif:
  - (i) mengakibatkan BUP tidak dapat mencapai TOK dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari setelah TOK yang Dijadwalkan; atau
  - (ii) mencegah salah satu Pihak untuk melakukan kewajiban materialnya berdasarkan Perjanjian ini untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari berturut-turut,

salah satu Pihak berdasarkan kebijaksanaannya sendiri dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran tertulis yang akan berlaku [30 (tiga puluh)] Hari setelah diterimanya pemberitahuan pengakhiran tersebut. Apabila setelah berakhirnya periode [30 (tiga puluh)] Hari ini, Perubahan Hukum yang Diskriminatif tetap berlanjut, Perjanjian harus berakhir, yang mana terhadap hal tersebut PJPB berkewajiban untuk mengambilalih Proyek sesuai dengan ketentuan terkait dalam Pasal 22.9 (*Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluwarsa Jangka Waktu Perjanjian*).

**22.6. TERMINATION UPON GCA VOLUNTARY TAKE-OVER EVENT**

GCA shall be entitled to voluntarily terminate this Agreement (“GCA Voluntary Take-over Event”) at any time after 6 (six) Months’ written notice to the IBE, upon which GCA shall be obliged to take over the Project in accordance with the relevant provisions of Clause 22.9 (*Consequences of Termination other than upon Expiration of Term*).

**22.7. TERMINATION UPON PROLONGED FORCE MAJEURE**

(a) The IBE may terminate this Agreement if:

- (i) a Force Majeure Event prevents GCA or the IBE from performing any of its obligations under this Agreement for a continuous period of 180 (one hundred and eighty) Days; and
- (ii) at or prior to the expiry of such period, GCA has not paid the IBE amounts payable under Clauses 19.3 (*Effect of Force Majeure*),

upon which GCA shall be obliged to take over the Project in accordance with the relevant provisions of Clause 22.9 (*Consequences of Termination other than upon Expiration of Term*).

(b) GCA may terminate this Agreement if:

- (i) a Force Majeure Event prevents GCA from performing any of its obligations under this Agreement for a continuous period of one hundred and eighty (180) Days (including events described in Clause 19.3 (*Effect of Force Majeure*)); or
- (ii) a Force Majeure Event prevents the IBE from constructing the Project or operating the Facility for a continuous period of more than 180 (one hundred and eighty) Days,

upon which GCA shall be obliged to take over the Project in accordance with the relevant provisions of Clause 22.9 (*Consequences of Termination other*

**22.6. PENGAKHIRAN KARENA PERISTIWA PENGAMBILALIHAN SUKARELA PJPJ**

PJPJ berhak secara sukarela untuk mengakhiri Perjanjian ini (“Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPJ”) setiap saat setelah memberikan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya kepada BUP, dan terhadap hal tersebut PJPJ berkewajiban untuk mengambilalih Proyek sesuai dengan ketentuan terkait dalam Pasal 22.9 (*Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluwarsa Jangka Waktu Perjanjian*).

**22.7. PENGAKHIRAN KARENA KEADAAN KAHAR BERKEPANJANGAN**

(a) BUP dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila:

- (i) suatu Peristiwa Keadaan Kahar mencegah PJPJ atau BUP untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara terus-menerus dalam waktu selama 180 (seratus delapan puluh) Hari; dan
- (ii) pada atau sebelum berakhirnya periode tersebut, PJPJ belum membayar jumlah yang harus dibayar kepada BUP berdasarkan Pasal 19.3 (*Dampak Keadaan Kahar*),

dan terhadap hal tersebut PJPJ berkewajiban untuk mengambilalih Proyek sesuai dengan ketentuan terkait dalam Pasal 22.9 (*Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluwarsa Jangka Waktu Perjanjian*).

(b) PJPJ dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila:

- (i) suatu Peristiwa Keadaan Kahar mencegah PJPJ untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara terus-menerus dalam waktu selama seratus delapan puluh (180) Hari (termasuk peristiwa yang dijelaskan dalam Pasal 19.3 (*Dampak Keadaan Kahar*)); atau
- (ii) suatu Peristiwa Keadaan Kahar mencegah BUP untuk membangun Proyek atau mengoperasikan Fasilitas untuk jangka waktu lebih dari 180 (seratus delapan puluh) Hari,

dan terhadap hal tersebut PJPJ berkewajiban untuk mengambilalih Proyek sesuai dengan ketentuan terkait dalam Pasal 22.9 (*Konsekuensi Pengakhiran*

	than upon Expiration of Term).		selain karena Daluwarsa Jangka Waktu Perjanjian).
(c)	If a Party has the right to terminate this Agreement pursuant to this Clause 22.7 ( <i>Termination upon Prolonged Force Majeure</i> ), it may give a Termination Notice to the other Party specifying the date on which the Party giving the Termination Notice proposes to terminate this Agreement, which date shall not be less than 2 (two) Months after the date of the Termination Notice. Upon the occurrence of such date, without prejudice to any accrued rights and subject to the satisfaction of any payment or performance obligations under Clause 22.9 ( <i>Consequences of Termination other than upon Expiration of Term</i> ), this Agreement shall be terminated.	(c)	Jika suatu Pihak memiliki hak untuk menghentikan Perjanjian ini berdasarkan Pasal 22.7 ( <i>Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan</i> ), Pihak tersebut dapat menyampaikan Pemberitahuan Pengakhiran kepada Pihak lain dengan menetapkan tanggal di mana Pihak yang memberikan Pemberitahuan Pengakhiran tersebut mengusulkan untuk mengakhiri Perjanjian ini, di mana tanggal pengakhiran tersebut tidak boleh kurang dari 2 (dua) Bulan setelah tanggal Pemberitahuan Pengakhiran. Pada tanggal tersebut, tanpa mengurangi hak-hak pembayaran dan memenuhi setiap kewajiban pembayaran dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Pasal 22.9 ( <i>Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluwarsa Jangka Waktu Perjanjian</i> ), Perjanjian ini akan berakhir.
<b>22.8.</b>	<b>TERMINATION UPON EXPIRATION OF TERM</b>	<b>22.8.</b>	<b>PENGAKHIRAN KARENA DALUWARSA JANGKA WAKTU PERJANJIAN</b>
	Unless terminated earlier in accordance with the provisions of this Agreement, this Agreement shall be terminated on the last Day of the Term.		Selain pengakhiran lebih awal berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini akan berakhir pada Hari terakhir dari Jangka Waktu.
<b>22.9.</b>	<b>CONSEQUENCES OF TERMINATION OTHER THAN UPON EXPIRATION OF TERM</b>	<b>22.9.</b>	<b>KONSEKUENSI PENGAKHIRAN SELAIN KARENA DALUWARSA JANGKA WAKTU PERJANJIAN</b>
(a)	In the event of termination of this Agreement due to:	(a)	Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini karena:
(i)	Default by GCA pursuant to Clause 22.4 ( <i>Remedial Procedures and Termination upon Default</i> );	(i)	Cidera Janji oleh PJPk berdasarkan Pasal 22.4 ( <i>Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera Janji</i> );
(ii)	Prolonged Political Event pursuant to Clause 22.5 ( <i>Termination upon Prolonged Political Event</i> );	(ii)	Peristiwa Politik yang berkepanjangan berdasarkan Pasal 22.5 ( <i>Pengakhiran karena Peristiwa Politik Berkepanjangan</i> );
(iii)	GCA Voluntary Take-over Event pursuant to Clause 22.6 ( <i>Termination upon GCA Voluntary Take-over Event</i> );	(iii)	Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPk berdasarkan Pasal 22.6 ( <i>Pengakhiran karena Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPk</i> );
(iv)	Prolonged Force Majeure Event affecting GCA pursuant to Clause 22.7 ( <i>Termination upon Prolonged Force Majeure</i> ),	(iv)	Peristiwa Keadaan Kahar Berkepanjangan yang memengaruhi PJPk berdasarkan Pasal 22.7 ( <i>Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan</i> );
	GCA shall be obliged to take over the Project for Termination Cost A determined in accordance with section 2.1 ( <i>Termination Cost A</i> ) of Appendix 11 ( <i>Termination Payment</i> ).		PJPk harus mengambilalih Proyek dengan Biaya Pengakhiran A yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam bagian 2.1 ( <i>Biaya Pengakhiran A</i> ) dari Lampiran 11 ( <i>Pembayaran Pengakhiran</i> ).

- |  |   |
|--|---|
| <p>(b) In the event of termination of this Agreement due to Default by IBE pursuant to Clause 22.4 (<i>Remedial Procedures and Termination upon Default</i>), GCA shall have the option to take over the Project for Termination Cost B determined in accordance with section 2.2 (<i>Termination Cost B</i>) of Appendix 11 (<i>Termination Payment</i>).</p>   | <p>(b) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini karena Cidera Janji BUP berdasarkan Pasal 22.4 (<i>Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera Janji</i>), PJPk akan memiliki pilihan untuk mengambilalih Proyek dengan Biaya Pengakhiran B yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Bagian 2.2 (<i>Biaya Pengakhiran B</i>) dari Lampiran 11 (<i>Pembayaran Pengakhiran</i>).</p>                              |
| <p>(c) In the event of termination of this Agreement due to Force Majeure Event (other than Force Majeure Event impacting on GCA) pursuant to Clause 22.7 (<i>Termination Upon Prolonged Force Majeure</i>), GCA shall be obliged to take over the Project for Termination Cost C determined in accordance with section 2.3 (<i>Termination Cost C</i>) of Appendix 11 (<i>Termination Payment</i>).</p> | <p>(c) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini karena Peristiwa Keadaan Kahar (selain Peristiwa Keadaan Kahar yang menimpa PJPk) berdasarkan Pasal 22.7 (<i>Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan</i>), PJPk harus mengambilalih Proyek dengan Biaya Pengakhiran C yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam bagian 2.3 (<i>Biaya Pengakhiran C</i>) dari Lampiran 11 (<i>Pembayaran Pengakhiran</i>).</p> |

#### 22.10. OTHER RIGHTS AND REMEDIES

- (a) The payments made under this Clause 22 (*Default and Termination*) are without prejudice to a Party's other rights arising from a breach by the other Party of any covenant or warranty, or under any indemnity, that was not a cause of, or a ground relied upon for, termination of this Agreement.
- (b) The payments made under this Clause 22 (*Default and Termination*) are without prejudice to GCA's entitlement to penalties for abandonment pursuant to Clause 9.5 (*Penalties for Abandonment*), even where abandonment of the Project by the IBE was a cause of, or a ground relied upon for, termination of this Agreement.
- (c) Upon the breach by a Party of any covenant or warranty under this Agreement, the Party damaged by any such breach may, in its sole discretion, in addition to exercising any other remedies provided for in this Agreement, proceed in accordance with Clause 27 (*Settlement of Disputes*) to:

- (i) protect and enforce its rights;
- (ii) recover any damages to which it may be entitled (including all costs and expenses reasonably incurred in the exercise of its remedy); or

#### 22.10. HAK DAN UPAYA PEMULIHAN LAINNYA

- (a) Pembayaran yang dilakukan berdasarkan Pasal 22 (*Cidera Janji dan Pengakhiran*) ini tidak mengurangi hak-hak lainnya dari suatu Pihak yang timbul karena pelanggaran Pihak lainnya atas setiap janji atau jaminan, atau setiap ganti rugi, yang bukan merupakan penyebab dari, atau bukan merupakan dasar atas, pengakhiran dari Perjanjian ini.
- (b) Pembayaran yang dilakukan berdasarkan Pasal 22 (*Cidera Janji dan Pengakhiran*) ini adalah tanpa praduga terhadap hak PJPk untuk mengenakan denda terkait penelantaran sesuai Pasal 9.5 (*Denda Untuk Penelantaran*), meskipun penelantaran Proyek oleh BUP merupakan penyebab dari, atau merupakan dasar dilakukannya, pengakhiran Perjanjian ini.
- (c) Setelah terjadinya pelanggaran oleh suatu Pihak terhadap janji atau jaminan dari Perjanjian ini, Pihak yang dirugikan karena pelanggaran tersebut dapat, dengan kebijakannya sendiri, selain menjalankan upaya pemulihan lainnya yang diatur dalam Perjanjian ini, melaksanakan hal-hal berikut dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 (*Penyelesaian Sengketa*):

- (i) melindungi dan melaksanakan hak-haknya.
- (ii) memulihkan kerugian apapun (termasuk semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pemulihannya); atau

(iii) seek specific performance by the other Party of that other Party's obligations under this Agreement.	(iii) meminta pelaksanaan kewajiban tertentu ( <i>specific performance</i> ) oleh Pihak lain atas kewajiban-kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini.
<b>22.11. RIGHTS PRESERVED</b>  The expiry or termination of this Agreement does not affect any rights of the Parties against one another in respect of any act, omission, matter, or thing occurring or under this Agreement before that expiry or termination.	<b>22.11. PERLINDUNGAN HAK</b>  Daluwarsa atau pengakhiran dari Perjanjian ini tidak akan memengaruhi setiap hak dari Para Pihak terhadap lainnya sehubungan dengan tindakan, omisi, perihal atau sesuatu yang timbul atau berdasarkan Perjanjian ini sebelum daluwarsa atau pengakhiran tersebut.
<b>22.12. WAIVER OF INDONESIAN CIVIL CODE</b>  The Parties irrevocably waive the application of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent required to allow termination of this Agreement in accordance with this Clause 22 ( <i>Default and Termination</i> ) without a judge or court decision.	<b>22.12. PENGESAMPINGAN KETENTUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA</b>  Para Pihak dengan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan penerapan ketentuan Pasal 1266 dari Kita Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukan untuk memperbolehkan pengakhiran Perjanjian ini sesuai ketentuan Pasal 22 ( <i>Cidera Janji dan Pengakhiran</i> ) tanpa diperlukannya putusan hakim atau pengadilan.
<b>23. HAND-OVER OF THE PROJECT</b>	<b>23. PENYERAHAN KEMBALI PROYEK</b>
<b>23.1. PREPARATION FOR TRANSFER</b>	<b>23.1. PERSIAPAN PENYERAHAN</b>
<p>(a) 3 (Three) years prior to the Expiry Date, the IBE shall deliver to the GCA, or its designee, a plan setting out the anticipated work, costs and activities associated with the final maintenance overhaul of the Project assets, training of replacement staff and transfer of the Project assets ("<b>Handback Plan</b>").</p> <p>(b) If the GCA intends to commission a procurement of successor IBE to continue the Project Operations after the Expiry Date, then the IBE shall provide reasonable assistance to the GCA, including without limitation to provide access and data to the potential participant or nominated successor IBE. For such purpose, the GCA shall provide written notification to the IBE, stating its intention for the procurement as early as possible to allow the IBE in arranging necessary preparations.</p>	<p>(a) 3 (Tiga) Tahun sebelum Tanggal Daluwarsa Perjanjian, BUP harus menyerahkan kepada PJPK, atau personilnya yang ditunjuk, sebuah rencana untuk menentukan pekerjaan, biaya dan aktivitas yang diantisipasi yang terkait dengan perbaikan menyeluruh terakhir atas aset Proyek, pelatihan staf pengganti dan pengalihan aset Proyek ("<b>Rencana Penyerahan</b>").</p> <p>(b) Jika PJPK hendak untuk memulai pengadaan untuk BUP yang akan meneruskan Penyelenggaraan Proyek setelah Tanggal Daluwarsa Perjanjian, maka BUP harus memberikan bantuan yang wajar kepada PJPK, termasuk tanpa batasan untuk memberikan akses dan data kepada para peserta lelang atau BUP terkait. Untuk tujuan tersebut, PJPK harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada BUP, menyatakan keinginannya untuk melakukan pengadaan secepatnya sehingga BUP dapat mengatur persiapan-persiapan yang diperlukan.</p>
<b>23.2. TRAINING OF GCA'S PERSONNEL</b>	<b>23.2. PELATIHAN PERSONIL PJPK</b>
No later than 18 (eighteen) Months prior to the Expiry Date, the IBE at its sole cost and expense, shall initiate with GCA the development of a training program, including the preparation and use of training materials, for GCA personnel or successor IBE or personnel designated by	Tidak lebih dari 18 (delapan belas) Bulan sebelum Tanggal Daluwarsa Perjanjian, BUP atas biaya dan pengeluarannya sendiri, harus memulai pengembangan suatu program pelatihan bersama-sama dengan PJPK, untuk personil PJPK atau BUP penerus atau personil yang

GCA. The training program shall begin at least 12 (twelve) Months prior to the Expiry Date and shall provide formal and on-the-job training at the Site for an adequate number of GCA personnel or successor IBE's personnel in relation to the operation and maintenance of the Project.

ditunjuk oleh PJPK. Program pelatihan akan dimulai paling sedikit 12 (dua belas) Bulan sebelum Tanggal Daluwarsa Perjanjian dan memberikan pelatihan formal dan pelatihan lapangan (*on-the-job training*) di Lokasi Proyek untuk jumlah personil PJPK atau BUP penerus yang memadai sehubungan dengan operasi dan pemeliharaan Proyek.

### 23.3. INVENTORIES

- (a) No later than 6 (six) Months prior to the Expiry Date, GCA and the IBE shall meet and agree on (a) transfer and security arrangements and (b) the inventories for all fixtures, fittings, plant and equipment, vehicles, spare parts, consumable supplies and other materials potentially required for the continued operation of the Project after the Expiry Date.
- (b) The IBE and GCA shall also agree on the levels of inventory for spare parts, consumable supplies chemicals and other materials required for 3 (three) Months of operation of the Project assets at an operating output consistent with the average operating output over the preceding 2 (two) years.
- (c) Following the agreement on inventories, the IBE shall take whatever steps that may be required to establish and maintain inventory levels at the agreed levels.

### 23.3. INVENTARIS

- (a) Tidak lebih dari 6 (enam) Bulan sebelum Tanggal Daluwarsa Perjanjian, PJPK dan BUP harus memenuhi dan menyetujui (a) pengaturan tentang transfer dan jaminan dan (b) persediaan untuk semua benda-benda yang melekat dengan tanah, fitting, instalasi dan peralatan, kendaraan, suku cadang, persediaan habis pakai dan material lainnya yang berpotensi diperlukan untuk melanjutkan pengoperasian Proyek setelah Tanggal Daluwarsa Perjanjian.
- (b) BUP dan PJPK harus juga menyetujui tingkatan-tingkatan dari suku cadang, persediaan habis pakai dan material-material lainnya yang dibutuhkan untuk 3 (tiga) Bulan pengoperasian aset Proyek untuk menghasilkan keluaran operasi pada tingkatan yang konsisten dengan rata-rata keluaran operasi selama 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (c) Setelah adanya kesepakatan mengenai persediaan, BUP harus mengambil langkah-langkah apa pun yang mungkin diperlukan untuk menetapkan dan memelihara tingkat persediaan pada tingkat yang telah disepakati.

### 23.4. FINAL PROJECT ASSETS OVERHAUL

- (a) At the IBE's cost, the Parties shall jointly conduct a survey of the Project assets no less than 2 (two) years prior to the Expiry Date. Following such survey, GCA shall advise IBE of any defects or deficiencies which materially affect the ordinary operation of the Project assets.
- (b) No later than 2 (two) Months after the joint survey, the IBE shall prepare and provide to GCA for GCA's review and approval, a maintenance schedule which shall set out:
  - (i) the proposed timing for a scheduled overhaul of the Project assets which shall commence no

### 23.4. PERBAIKAN BESAR FINAL ATAS ASET PROYEK

- (a) Atas biaya dari BUP, Para Pihak secara bersama-sama harus melakukan survei lapangan atas aset Proyek tidak kurang dari 2 (dua) Tahun sebelum Tanggal Daluwarsa Perjanjian. Setelah melakukan survei tersebut, PJPK harus menginformasikan kepada BUP tentang cacat atau kekurangan apa pun yang secara material memengaruhi operasi normal aset Proyek.
- (b) Selambat-lambatnya 2 (dua) Bulan setelah survei lapangan bersama, BUP harus menyiapkan dan memberikan kepada PJPK untuk kajian dan persetujuan PJPK, jadwal pemeliharaan yang harus menjelaskan:
  - (i) waktu yang diusulkan untuk jadwal perbaikan menyeluruh atas aset Proyek yang akan dimulai paling



	later than 12 (twelve) Months (if required) before the Expiry Date and shall be completed no later than 6 (six) Months before the Expiry Date;		lambat 12 (dua belas) Bulan (jika diperlukan) sebelum Tanggal Daluwarsa Perjanjian dan diselesaikan paling lambat 6 (enam) Bulan sebelum Tanggal Daluwarsa Perjanjian;
	(ii) a plan to address all items identified by GCA to IBE in accordance with paragraph (a) to ensure that all such items will have been cured prior to the Expiry Date; and		(ii) rencana untuk menangani semua komponen yang diidentifikasi oleh PJPK kepada BUP sesuai dengan ayat (a) untuk memastikan bahwa hal tersebut telah diperbaiki sebelum Tanggal Daluwarsa Perjanjian; dan
	(iii) a detailed breakdown of the estimated cost of all works required in connection with sub-paragraphs (i) and (ii) above.		(iii) seluruh rincian mengenai perkiraan biaya semua pekerjaan yang diperlukan sehubungan dengan sub-ayat (i) dan (ii) di atas.
(c)	Within 3 (three) Months after the completion of the survey, the IBE shall procure and deliver to GCA a bank guarantee which shall be:	(c)	Dalam waktu 3 (tiga) Bulan setelah penyelesaian survei lapangan, BUP harus mendapatkan dan memberikan kepada PJPK bank garansi yang harus:
	(i) issued by a bank licensed to do business in the Republic of Indonesia and acceptable to GCA;		(i) diterbitkan oleh bank yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha di Republik Indonesia dan dapat diterima bagi PJPK;
	(ii) in a form acceptable to the GCA;		(ii) dalam bentuk yang dapat diterima bagi PJPK;
	(iii) in an amount equal to the estimated cost of the cure works and scheduled overhaul of the Project assets provided by IBE and approved by GCA pursuant to paragraph (b), and such bank guarantee shall remain in full force and effect until the date which is at least 6 (six) Months after the Expiry Date.		(iii) dalam jumlah yang sama dengan perkiraan biaya dari pekerjaan perbaikan dan perbaikan menyeluruh yang dijadwalkan atas aset Proyek oleh BUP dan disetujui oleh PJPK sesuai ayat (b), dan bank garansi tersebut akan tetap berlaku dengan kekuatan penuh hingga pada tanggal tidak lebih dari 6 (enam) Bulan setelah Tanggal Daluwarsa Perjanjian.
(d)	The IBE shall notify GCA of the timing of the overhaul, and shall allow GCA personnel reasonable access to observe any aspects of the overhaul. The IBE shall ensure that the training program developed pursuant to Clause 23.2 ( <i>Training of GCA's Personnel</i> ) includes participation of GCA staff in the overhaul as part of the on-the-job training.	(d)	BUP harus memberitahukan kepada PJPK mengenai waktu perbaikan menyeluruh tersebut, dan memungkinkan personil PJPK untuk mengakses setiap aspek dari perbaikan menyeluruh tersebut. BUP harus memastikan bahwa program pelatihan yang dikembangkan sesuai dengan Pasal 23.2 ( <i>Pelatihan Personil PJPK</i> ) mencakup partisipasi personil PJPK dalam perbaikan menyeluruh sebagai bagian dari pelatihan lapangan ( <i>on-the-job training</i> ).

#### **23.5. CONDITION WARRANTIES AT TRANSFER**

- (a) On the Expiry Date, the Project assets shall

#### **23.5. KONDISI JAMINAN SAAT PENYERAHAN**

- (a) Pada Tanggal Daluwarsa Perjanjian, aset-aset Proyek harus:

- |   |   |
|---|---|
| <p>(i) be in a condition as stipulated in Appendix 3 (<i>Output Specifications and Performance Management Framework</i>);</p> <p>(ii) be capable of operation in full compliance with Legal Requirements.</p>   | <p>(i) dalam kondisi sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 (<i>Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja</i>);</p> <p>(ii) dapat beroperasi sepenuhnya sesuai dengan Persyaratan Hukum.</p>   |
| <p>(b) On the Expiry Date, the IBE shall provide GCA with a written summary of the condition of the Project assets, including a complete listing of:</p> <p>(i) any and all conditions that do or could impair the safe operation of the Project assets; and</p> <p>(ii) any other respects in which the Project assets does not satisfy the conditions set out in paragraph (a) above.</p>   | <p>(b) Pada Tanggal Daluwarsa Perjanjian, BUP harus menyediakan kepada PJPK dengan ringkasan tertulis dari kondisi aset Proyek, termasuk daftar lengkap dari:</p> <p>(i) setiap dan semua kondisi yang dapat mengganggu pengoperasian yang aman dari aset Proyek; dan</p> <p>(ii) segala hal lain di mana aset Proyek tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada ayat (a) di atas.</p>   |
| <p>(c) The IBE shall warrant that there are no other conditions that are known to the IBE that do or could impair the safe operation of the Project assets or materially adversely affect the performance of the Project assets.</p>  | <p>(c) BUP harus menjamin bahwa tidak ada kondisi lain yang diketahui oleh BUP yang dapat mengganggu pengoperasian yang aman dari aset Proyek atau secara material berdampak negatif terhadap kinerja aset Proyek.</p>  |
| <p>(d) In the event that the Project assets fails to satisfy the conditions set out at paragraph (a) above, GCA shall be entitled to cure any such performance shortfall and call upon the bank guarantee provided by IBE at Clause 23.4 (<i>Final Project Assets Overhaul</i>) to recover the costs of such curie on work.</p>   | <p>(d) Jika aset Proyek gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada ayat (a) di atas, PJPK berhak untuk memperbaiki kekurangan kinerja tersebut dan mencairkan bank garansi yang diberikan oleh BUP berdasarkan Pasal 23.4 (<i>Perbaikan Besar Final Atas Aset Proyek</i>) untuk mendapatkan penggantian biaya pekerjaan perbaikan tersebut.</p>  |
| <p>(e) In the event of a dispute between GCA and IBE as to the satisfaction of the requirements in paragraph (a) above, such Dispute shall first be discussed by the operating committee (consisting of technical personnel of each Parties) for resolution. If a satisfactory resolution of the Dispute cannot be reached within 10 (ten) Business Days, such Dispute shall be submitted to a Third Party Expert for resolution in accordance with Section 27.2 (<i>Referral to a Third Party Expert</i>).</p> | <p>(e) Dalam hal terjadi sengketa antara PJPK dan BUP untuk memenuhi persyaratan pada ayat (a) di atas, Sengketa tersebut pertama-tama harus didiskusikan oleh komite operasional (<i>operating committee</i>) (yang terdiri dari personil teknis masing-masing Pihak) untuk penyelesaiannya. Jika penyelesaian yang memuaskan dari Sengketa ini tidak dapat dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, Sengketa tersebut harus diserahkan penyelesaian kepada Ahli Independen sesuai dengan Pasal 27.2 (<i>Rujukan Ahli Independen</i>).</p> |
| <p>(f) For the avoidance of doubt, the IBE makes no warranties over the Project assets on the Transfer Date in the case of early termination of this Agreement in accordance with the provisions of this Agreement.</p>   | <p>(f) Untuk menghindari keraguan, BUP tidak memberikan jaminan atas aset Proyek pada Tanggal Penyerahan sehubungan dengan pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini berdasarkan Perjanjian ini.</p>   |

#### 23.6. TRANSFER DATE

Immediately upon the occurrence of the Transfer Date, IBE shall, **[in consideration of the payment**

#### 23.6. TANGGAL PENYERAHAN

Segera setelah terjadinya pada Tanggal Penyerahan, BUP harus **[dengan pertimbangan**

by GCA of [IDR 10,000]], or the Termination Payment (as applicable), transfer to the GCA, all of IBE's rights, title and interests in the Project, free and clear of all Encumbrances, including, without limitation, insofar as they are part of or used in the Project, all of IBE's rights, title and interests in:

pembayaran oleh PJPK sebesar [Rp. 10.000]], atau Pembayaran Pengakhiran (sebagaimana berlaku) menyerahkan kepada PJPK, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan BUP dalam Proyek, bebas dan bersih dari Hak-Hak Jaminan, termasuk, namun tidak terbatas, sepanjang hal tersebut merupakan bagian dari atau digunakan di Proyek, semua hak, kepemilikan dan kepentingan BUP pada:

- |   |   |
|---|---|
| (a) all raw materials, consumables and spare parts;   | (a) seluruh bahan baku, bahan habis pakai dan suku cadang;  |
| (b) all tangible IBE's property;  | (b) seluruh benda berwujud milik BUP;   |
| (c) all intangible IBE's property, including Intellectual Property;   | (c) seluruh benda tidak berwujud milik BUP, termasuk Hak atas Kekayaan Intelektual;   |
| (d) the Site and all of the IBE's interest in any lease agreement to the extent any land which constitutes the Site is leased, and all buildings and fixtures;  | (d) Lokasi Proyek dan semua kepentingan BUP dalam perjanjian sewa atas tanah sepanjang berkaitan dengan lahan yang merupakan bagian Lokasi Proyek digunakan berdasarkan sewa, dan semua bangunan dan benda-benda yang melekat dengan tanah lainnya; |
| (e) computerised and non-computerised records, reports, data, files, and information;   | (e) catatan-catatan baik yang terkomputerisasi dan tidak terkomputerisasi, laporan-laporan, data, arsip-arsip, dan informasi;   |
| (f) all drawings, test results, and documents described in the Agreement;   | (f) seluruh gambar-gambar, hasil-hasil pengujian dan dokumen-dokumen sehubungan dengan Perjanjian ini;  |
| (g) all warranties of equipment, materials and work;  | (g) seluruh jaminan-jaminan dari peralatan, material-material dan pekerjaan;  |
| (h) all contract rights and insurance policies;   | (h) seluruh hak-hak kontraktual dan polis asuransi;   |
| (i) all work in progress under contracts with vendors, suppliers, Contractors and subcontractors;   | (i) seluruh pekerjaan yang sedang berjalan berdasarkan kontrak dengan vendor, pemasok, Kontraktor dan subkontraktor;  |
| (j) all rights with respect to any insurance proceeds payable to or for the account of IBE, but unpaid at the date of termination of the Agreement, in respect of IBE's rights, title and interests in the Project; and | (j) semua hak sehubungan dengan setiap penerimaan asuransi yang dibayarkan kepada atau untuk kepentingan BUP, namun belum dibayar pada tanggal pengakhiran Perjanjian, sehubungan dengan hak, kepemilikan dan kepentingan BUP atas Proyek; dan      |
| (k) the Project Agreements.   | (k) Perjanjian-Perjanjian Proyek.   |

**24. GCA STEP-IN**

**24.1 GCA STEP-IN RIGHTS**

- (a) GCA may, but is not obliged to, temporarily step-in and take possession and control of the whole or part of the Facility for the purpose of operating the Facility as it deems necessary to ensure the continued operation of the Facility (**GCA Step-in Rights**).
- (b) GCA is entitled to exercise GCA Step-in Rights when:
- (i) in the reasonable opinion of GCA:
- (1) there is breach by the IBE of any obligation under this Agreement that creates an immediate and serious threat to the health or safety of the surrounding local communities or the general public; or
- (2) there is a breach by the IBE of any obligation under this Agreement that will result in a material interruption in provision of the Services,
- (each a **Step-in Event A**); or
- (ii) the IBE is not in breach of its obligations to this Agreement, but GCA reasonably and in good faith considers the circumstances constitute a public emergency or that it is in the public interest for GCA to step-in (**Step-in Event B**).

**24.2 EXTENT OF GCA STEP-IN RIGHTS**

- (a) If GCA becomes entitled to exercise GCA Step-in Rights, then:
- (i) GCA may step in and take possession and control of the whole or part of the Facility, equipment and supplies and operate the same as it deems necessary in accordance with Good Industry Practice;
- (ii) GCA may enforce any of the

**24. STEP-IN PJPK**

**24.1. HAK STEP-IN PJPK**

- (a) PJPK dapat, namun tidak berkewajiban untuk, mengambil alih (*step-in*) dan menguasai dan mengendalikan sementara keseluruhan atau sebagian dari Fasilitas untuk dioperasikan olehnya sebagaimana dianggap perlu untuk menjamin kelangsungan operasional Fasilitas (**Hak Step-in PJPK**).
- (b) PJPK berhak melaksanakan Hak *Step-in* apabila:
- (i) menurut pendapat yang wajar dari PJPK:
- (1) Terjadi pelanggaran oleh BUP atas kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan atau keselamatan warga sekitar atau masyarakat umum; atau
- (2) terjadi pelanggaran oleh BUP atas kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang akan mengakibatkan gangguan material dalam penyediaan Layanan,
- (masing-masing disebut sebagai **Peristiwa Step-in A**); atau
- (ii) BUP tidak melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, namun PJPK secara wajar dan dengan iktikad baik menganggap bahwa keadaan sudah berada dalam kondisi darurat bagi masyarakat atau bahwa demi kepentingan umum PJPK harus melakukan *step-in* (**Peristiwa Step-in B**).

**24.2. CAKUPAN HAK STEP-IN PJPK**

- (a) apabila PJPK berhak untuk melaksanakan Hak *Step-in* PJPK, maka:
- (i) PJPK dapat mengambilalih dan menguasai dan mengendalikan keseluruhan atau sebagian Fasilitas, peralatan dan perlengkapan dan mengoperasikan sama dengan sebagaimana dianggap perlu sesuai dengan Praktik Industri yang Baik;
- (ii) PJPK dapat melaksanakan

	contracts or arrangements to which the IBE is a party in relation to the Project to the extent necessary to enable GCA to operate the Facility; and		kontrak atau pengaturan di mana BUP merupakan pihak terkait dengan Proyek sejauh diperlukan agar PJPK dapat mengoperasikan Fasilitas; dan
	(iii) GCA may take whatever action it considers reasonably necessary to enable it to operate the Facility.		(iii) PJPK dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk dilakukan untuk dapat mengoperasikan Fasilitas.
(b)	GCA shall be deemed to exercise GCA Step-in Rights as agent of and on behalf of the IBE.	(b)	PJPK harus dianggap dalam melaksanakan Hak <i>Step-in</i> PJPK sebagai kuasa untuk dan atas nama BUP.
(c)	Nothing in this Clause 24.2 ( <i>Extent of GCA Step-in Rights</i> ) obliges GCA to exercise its rights under this Clause 24.2 ( <i>Extent of GCA Step-in Rights</i> ) or to remedy the Step-in Event.	(c)	Tidak ada satu ketentuan pun dalam Pasal 24.2 ( <i>Cakupan Hak Step-in PJPK</i> ) ini yang mewajibkan PJPK untuk melaksanakan haknya berdasarkan Pasal 24.2 ( <i>Cakupan Hak Step-In PJPK</i> ) atau untuk memulihkan setiap Peristiwa <i>Step-In</i> .
<b>24.3 STEP-IN NOTICE</b>		<b>24.3. PEMBERITAHUAN STEP-IN</b>	
(a)	Prior to the exercise of GCA Step-in Rights, GCA shall give at least [●] Day written notice to the IBE, giving particulars of the circumstances giving rise to its exercise of GCA Step-in Rights.	(a)	Sebelum pelaksanaan Hak <i>Step-in</i> PJPK, PJPK harus memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya [●] Hari kepada BUP, untuk memberikan keterangan mengenai keadaan yang menyebabkan dilaksanakannya Hak <i>Step-in</i> PJPK.
(b)	If GCA in good faith and acting reasonably forms the view that it is necessary to exercise GCA Step-in Rights before the expiry of the notice period referred to in paragraph (a) in order to avoid actual or potential disruption to the Services, then GCA may exercise all or any of GCA Step-in Rights without the need to wait for the expiry of that notice period.	(b)	Apabila PJPK dengan iktikad baik dan bertindak secara wajar berpendapat bahwa perlu dilaksanakannya Hak <i>Step-in</i> PJPK segera sebelum berakhirnya jangka waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) untuk menghindari gangguan aktual atau potensial terhadap Layanan, maka PJPK dapat melaksanakan seluruh atau setiap Hak <i>Step-in</i> PJPK tanpa perlu menunggu berakhirnya periode pemberitahuan tersebut.
(c)	Immediately upon stepping-in, GCA will inspect the Facility and provide the IBE with a written report on the state, condition and operability of the Facility.	(c)	Sesegera mungkin setelah mengambilalih, PJPK akan memeriksa Fasilitas dan memberikan kepada BUP laporan tertulis mengenai keadaan, kondisi dan kemampuan operasi dari Fasilitas.
<b>24.4 ACCESS TO FACILITY, EQUIPMENT, ETC.</b>		<b>24.4. AKSES KEPADA FASILITAS, PERALATAN, DLL.</b>	
For the purposes of exercising GCA Step-in Rights:		Untuk tujuan pelaksanaan Hak <i>Step-in</i> PJPK:	
(a)	the IBE shall provide GCA access at all times to the Site and Facility, and GCA may take possession and control of the Facility, equipment and supplies on Site and utilise them, to the extent that GCA reasonably considers necessary for the	(a)	BUP harus setiap saat menyediakan kepada PJPK akses ke Lokasi Proyek dan Fasilitas, dan PJPK dapat menguasai dan mengendalikan Fasilitas, peralatan dan persediaan di Lokasi Proyek dan memanfaatkannya, sejauh

proper exercise of GCA Step-in Rights;	PJPK menganggap secara wajar diperlukan untuk pelaksanaan Hak <i>Step-in</i> PJPK secara patut;
(b) the IBE shall provide, and GCA may take possession and control of any documents, information, and materials in the possession or control of the IBE or which are kept at the Facility or Site, that GCA reasonably considers necessary for the proper exercise of GCA Step-in Rights. The IBE shall not remove any material (including electronic information) from the Facility or Site;	(b) BUP harus menyediakan, dan PJPK dapat menguasai dan mengendalikan setiap dokumen, informasi, dan material yang dikuasai atau dikendalikan oleh BUP atau yang disimpan di Fasilitas atau di Lokasi Proyek, yang menurut PJPK dianggap perlu untuk pelaksanaan Hak <i>Step-in</i> PJPK secara patut. BUP tidak boleh memindahkan setiap material (termasuk informasi elektronik) dari Fasilitas atau Lokasi Proyek;
(c) to the extent required by GCA, the IBE will enforce, assign or make available to GCA or its nominees all rights and benefits of the IBE under its existing contracts. GCA will use reasonable endeavours to comply with the obligations of the IBE under such Contracts but shall not be liable to the IBE for any failure to comply; and	(c) sepanjang dipersyaratkan oleh PJPK, BUP akan melaksanakan, mengalihkan atau menyebabkan tersedianya kepada PJPK atau orang yang ditunjuknya seluruh hak dan manfaat yang dimiliki BUP berdasarkan kontrak yang ada. PJPK akan menggunakan usaha yang wajar untuk mematuhi kewajiban-kewajiban BUP berdasarkan kontrak tersebut namun PJPK tidak akan memiliki kewajiban hukum apapun kepada BUP atas kegagalan untuk mematuhi; dan
(d) the IBE (i) shall provide reasonable assistance to and shall not attempt to obstruct the GCA or its nominees to take possession and control of the Facility, equipment and supplies, and to operate the Facility; (ii) shall not attempt to obstruct the GCA or its nominee in the exercise of GCA Step-in Rights.	(d) BUP (i) harus memberikan bantuan yang wajar dan tidak berupaya untuk menghalangi PJPK atau orang yang ditunjuknya untuk menguasai dan mengendalikan Fasilitas, peralatan dan persediaan; (ii) dilarang berupaya untuk menghalangi PJPK atau pihak yang ditunjuknya dalam pelaksanaan Hak Pengambilalihan PJPK.
<b>24.5 COSTS FOR STEP-IN EVENT A</b>	<b>24.5. BIAYA-BIAYA TERKAIT PERISTIWA <i>STEP-IN</i> A</b>
(a) While GCA is exercising its GCA Step-in Rights as a result of a Step-in Event A:  (i) provided the IBE provides GCA with reasonable assistance in exercising GCA Step-in Rights, GCA is obliged to continue paying to the IBE the Contract Charges due to it without any deductions (except those deductions arising from any event existing at the time GCA gives written notice of its exercise of GCA Step-in Rights which is continuing during the period when GCA is exercising GCA Step-in Rights); and  (ii) the IBE is obliged to pay to GCA all costs properly and reasonably	(a) Selama PJPK melaksanakan Hak <i>Step-in</i> PJPK sehubungan dengan suatu Peristiwa <i>Step-in</i> A:  (i) sepanjang BUP memberikan kepada PJPK bantuan yang wajar dalam rangka pelaksanaan Hak <i>Step-in</i> PJPK, PJPK harus terus membayar kepada BUP Biaya Kontrak yang harus dibayarkan kepada BUP tanpa potongan (kecuali potongan yang timbul karena peristiwa yang telah terjadi pada saat PJPK memberikan pemberitahuan tertulis tentang pelaksanaan Hak <i>Step-in</i> PJPK yang masih terus berlanjut selama PJPK melaksanakan Hak <i>Step-in</i> PJPK); dan  (ii) BUP berkewajiban untuk membayar kepada PJPK semua

incurred by GCA in exercising GCA Step-in Rights or as a result of the circumstances giving rise to the Step-in Event, including any remedial action GCA considers reasonably necessary to ensure the Facility continues to operate.

biaya yang secara patut dan wajar harus dikeluarkan oleh PJPK dalam rangka melaksanakan Hak *Step-in* PJPK atau sebagai akibat dari keadaan yang menyebabkan Peristiwa *Step-in*, termasuk tindakan perbaikan apa pun yang dipertimbangkan PJPK secara wajar diperlukan untuk memastikan Fasilitas terus beroperasi.

- (b) GCA will, on a Monthly basis ascertain:
- (i) the total cost incurred by it in carrying out GCA Step-in Rights (as referred to in sub-paragraph (a)(ii), including costs of labour, management, consumables, equipment, operation and maintenance costs; and
  - (ii) the payments of Contract Charges payable to the IBE for the same period,

and will issue a certificate to the IBE certifying those amounts and the difference between those amounts. This difference will, on a Monthly basis, be payable by GCA to the IBE or by the IBE to GCA, as the case requires.

- (b) PJPK akan, secara Bulanan memastikan:
- (i) total biaya yang dikeluarkan olehnya dalam melaksanakan Hak *Step-in* PJPK (sebagaimana dimaksud pada sub-ayat (a)(ii), termasuk biaya-biaya tenaga kerja, manajemen, bahan habis pakai, peralatan, operasi dan pemeliharaan);
  - (ii) pembayaran Biaya Kontrak yang harus dibayarkan kepada BUP untuk periode tersebut,

dan akan menerbitkan sertifikat kepada BUP yang mengesahkan jumlah tersebut dan selisih antara jumlah tersebut. Selisih jumlah tersebut, secara Bulanan, harus dibayarkan oleh PJPK kepada BUP atau oleh BUP kepada PJPK, sebagaimana kasusnya.

**24.6 COSTS FOR STEP-IN EVENT B**

While GCA is exercising its GCA Step-in Rights as a result of a Step-in Event B, then provided the IBE provides GCA with reasonable assistance in exercising GCA Step-in Rights, GCA is obliged to continue paying to the IBE the Contract Charges due to it without any deductions (except those deductions arising from any event existing at the time GCA gives written notice of its exercise of GCA Step-in Rights which is continuing during the period when GCA is exercising GCA Step-in Rights).

**24.7 NO LIABILITY ON GCA**

GCA will not be obliged to perform all or any of the IBE's obligations under this Agreement nor will GCA be liable for any Loss suffered by the IBE, as a result of actions taken or omissions made by or on GCA's behalf in the course of exercising or purporting to exercise GCA Step-in Rights, provided that GCA has acted in good faith and use reasonable endeavours to operate the Facility in accordance with Good Industry Practice. The IBE releases, to the maximum extent permitted by Law, GCA and anyone else

**24.6. BIAYA-BIAYA TERKAIT PERISTIWA STEP-IN B**

Selama PJPK melaksanakan Hak *Step-in* PJPK sehubungan dengan suatu Peristiwa *Step-in* B, sepanjang BUP memberikan kepada PJPK bantuan yang wajar dalam rangka pelaksanaan Hak *Step-in* PJPK, PJPK harus terus membayar kepada BUP Biaya Kontrak yang harus dibayarkan kepada BUP tanpa potongan (kecuali potongan yang timbul karena peristiwa yang telah terjadi pada saat PJPK memberikan pemberitahuan tertulis tentang pelaksanaan Hak *Step-in* PJPK yang masih terus berlanjut selama PJPK melaksanakan Hak *Step-in* PJPK).

**24.7. TIDAK ADA TANGGUNG JAWAB PJPK**

PJPK tidak berkewajiban untuk melaksanakan seluruh atau sebagian dari kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini dan juga tidak akan bertanggung jawab atas Kerugian yang diderita oleh BUP, sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian untuk bertindak oleh atau atas nama PJPK selama pelaksanaan atau percobaan untuk melaksanakan Hak *Step-in* PJPK, dengan ketentuan PJPK telah bertindak dengan itikad baik dan menggunakan usaha yang wajar untuk mengoperasikan Fasilitas sesuai dengan Praktik

<p>acting on GCA's behalf from all Claims in relation to the exercise of GCA Step-in Rights.</p>	<p>Industri yang Baik. BUP membebaskan, sejauh diizinkan oleh Hukum, PJPK dan setiap orang yang bertindak untuk atas nama PJPK dari semua Klaim dan tanggung jawab sehubungan dengan pelaksanaan Hak <i>Step-in</i> PJPK.</p>
<p><b>24.8 DURATION OF GCA STEP-IN RIGHTS</b></p>	<p><b>24.8. DURASI HAK STEP-IN PJPK</b></p>
<p>(a) GCA may continue to exercise GCA Step-in Rights for so long as the Step-in Event persists and is not cured.</p>	<p>(a) PJPK dapat melanjutkan pelaksanaan Hak <i>Step-in</i> PJPK selama Peristiwa <i>Step-in</i> berlangsung dan belum dipulihkan.</p>
<p>(b) GCA may at any time cease its exercise of GCA Step-in Rights by giving the IBE at least 1 (one) Day written notice (Step-out Notice) without providing any reason for such cessation.</p>	<p>(b) PJPK setiap saat dapat menghentikan pelaksanaan Hak <i>Step-in</i> PJPK dengan memberikan kepada BUP pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) Hari (Pemberitahuan <i>Step-out</i>) tanpa memberikan alasan apapun untuk penghentian tersebut.</p>
<p>(c) The IBE shall notify GCA when:</p> <p>(i) the Step-in Event is cured; or</p> <p>(ii) it reasonably believes that it is able to cure the Step-in Event immediately upon GCA's ceasing its exercise of GCA Step-in Rights,</p>	<p>(c) BUP harus memberitahukan PJPK mengenai kapan:</p> <p>(i) Peristiwa <i>Step-in</i> telah dipulihkan; atau</p> <p>(ii) BUP meyakini secara wajar bahwa BUP dapat memulihkan Peristiwa <i>Step-in</i> secepatnya pada saat PJPK menghentikan pelaksanaan Hak <i>Step-in</i> PJPK,</p>
<p>and GCA, if satisfied that the Step-in Event is in fact cured, or that the IBE will be able to cure the Step-in Event immediately upon GCA's ceasing its exercise of GCA Step-in Rights, will immediately give the IBE a Step-out Notice and relinquish possession and control of the Facility, equipment and supplies to the IBE and the IBE must immediately step in, cure the Step-in Event (where applicable), and recommence the performance of its obligations under this Agreement.</p>	<p>dan PJPK, jika telah merasa puas bahwa Peristiwa <i>Step-in</i> sudah dipulihkan, atau bahwa BUP akan dapat segera memulihkan Peristiwa <i>Step-in</i> dengan segera setelah PJPK menghentikan pelaksanaan Hak <i>Step-in</i> PJPK, akan dengan segera memberikan kepada BUP Pemberitahuan <i>Step-out</i> dan menyerahkan penguasaan dan pengendalian terhadap Fasilitas, peralatan dan persediaan kepada BUP dan BUP harus segera mengambil alih (<i>Step-in</i>), memulihkan Peristiwa <i>Step-in</i> (sebagaimana berlaku), dan memulai kembali pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.</p>
<p>(d) The cessation by GCA of its exercise of GCA Step-in Rights in accordance with paragraphs (b) or (c) shall not in any way prevent or prejudice the further or additional exercise by GCA of GCA Step-in Rights, whether in respect of the same or different occurrence of a Step-in Event.</p>	<p>(d) Penghentian pelaksanaan Hak <i>Step-in</i> PJPK oleh PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (b) atau (c) sama sekali tidak mencegah atau mengurangi hak PJPK terkait pelaksanaan lebih lanjut atau tambahan dari Hak <i>Step-in</i> PJPK, baik sehubungan dengan Peristiwa <i>Step-in</i> yang sama atau berbeda.</p>
<p><b>24.9 GCA STEP-IN RIGHTS ADDITIONAL TO OTHER RIGHTS</b></p>	<p><b>24.9. HAK STEP-IN PJPK MERUPAKAN TAMBAHAN TERHADAP HAK LAINNYA</b></p>
<p>GCA's rights to step-in are in addition to, and do not limit in any way, any other rights or remedies available to GCA.</p>	<p>Hak PJPK untuk <i>step-in</i> merupakan hak tambahan, dan tidak akan membatasi dengan cara apa pun, hak atau upaya pemulihan lainnya yang tersedia bagi PJPK.</p>



24.10 DISPUTES

Clause 27 (*Settlement of Disputes*) applies to any Dispute between GCA and the IBE as to whether or not GCA is entitled to exercise GCA Step-in Rights or as to the manner in which GCA exercises such rights. Pending the determination of the Dispute, GCA will be entitled to exercise, and to continue to exercise GCA Step-in Rights to the extent that GCA considers it necessary to do so in order to ensure the continued operation of the Facility.

24.11 SUBCONTRACTS

The IBE must ensure that any contracts entered into by it, including the O&M Contract, contain similar Clauses as this Clause 24 (*GCA Step-in*) in order for GCA to exercise GCA Step-in Rights.

24.12 APPOINTMENT AS ATTORNEY

The IBE for the duration of GCA's exercise of GCA Step-in Rights:

- (a) irrevocably appoints GCA, and such persons as are from time to time nominated by GCA, jointly and severally as its attorney with full power and GCA to take any action in the exercise of GCA Step-in Rights; and
- (b) agrees to ratify and confirm whatever action an attorney appointed under paragraph (a) takes, including the execution of any relevant documentation or specific power of attorney as may be required to give effect to such appointment.

25. ASSET OWNERSHIP<sup>110</sup>

- (a) The Parties recognize that, to the fullest extent permitted by applicable Law, all rights, title and interest in the Facility and any associated equipment and materials which are constructed or procured by the IBE shall be vested in the IBE until the Transfer Date.
- (b) Ownership of all Existing Facilities under the Assets Utilization Agreement shall remain vested in the GCA.
- (c) The title of ownership over the Site shall remain vested in the GCA or the Land Right Provider (where applicable), and nothing in this Agreement shall be

24.10. SENGKETA

Pasal 27 (*Penyelesaian Sengketa*) berlaku untuk Sengketa antara PJPK dan BUP mengenai apakah PJPK berhak melaksanakan Hak *Step-in* PJPK atau sehubungan dengan bagaimana PJPK melaksanakan hak tersebut. Sementara menunggu penyelesaian Sengketa, PJPK berhak untuk melaksanakan, dan terus melaksanakan Hak *Step-in* PJPK sejauh PJPK menganggap perlu untuk melakukannya untuk menjamin kelangsungan pengoperasian Fasilitas.

24.11. SUBKONTRAK

BUP harus memastikan bahwa setiap kontrak yang ditandatangani olehnya, termasuk Kontrak O&M, memuat Pasal yang serupa dengan Pasal 24 (*Step-in PJPK*) untuk PJPK melaksanakan Hak *Step-in* PJPK.

24.12. PENUNJUKKAN SEBAGAI KUASA

BUP selama jangka waktu pelaksanaan Hak *Step-in* PJPK oleh PJPK:

- (a) secara tidak dapat ditarik kembali menunjuk PJPK, serta orang yang dari waktu ke waktu yang ditunjuk oleh PJPK, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai kuasanya dengan kekuasaan penuh untuk mengambil tindakan apapun dalam pelaksanaan Hak *Step-in* PJPK; dan
- (b) setuju untuk meratifikasi dan mengkonfirmasi tindakan apa pun yang dilakukan oleh kuasa yang ditunjuk berdasarkan ayat (a), termasuk penandatanganan setiap dokumentasi atau surat kuasa khusus yang relevan yang mungkin dipersyaratkan untuk mengesahkan penunjukan tersebut.

25. KEPEMILIKAN ASET<sup>111</sup>

- (a) Para Pihak mengakui bahwa, sejauh diizinkan oleh Hukum yang berlaku, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan pada Fasilitas dan peralatan dan material terkait yang dibangun atau diadakan oleh BUP merupakan milik BUP sampai Tanggal Penyerahan.
- (b) Kepemilikan atas seluruh Fasilitas Saat Ini berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Aset akan tetap berada di PJPK.
- (c) Hak kepemilikan atas Lokasi Proyek akan tetap berada di PJPK atau Penyedia Tanah (apabila diperlukan), dan tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini

<sup>110</sup> **Note:** This Clause must be updated if the Project adopts other modality, e.g. BTO structure.  
<sup>111</sup> **Catatan:** klausula ini harus diperbarui jika Proyek mengadopsi bentuk modalitas lain seperti Struktur BSG

<p>construed as the GCA or the Land Right Provider relinquishing its title of ownership over the Site.</p>	<p>yang dapat dianggap seakan-akan PJPk atau Penyedia Tanah melepaskan hak kepemilikannya atas Lokasi Proyek.</p>
<p><b>26. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES</b></p>	<p><b>26. PERNYATAAN DAN JAMINAN</b></p>
<p><b>26.1. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE IBE</b></p>	<p><b>26.1. PERNYATAAN DAN JAMINAN BUP</b></p>
<p>The IBE represents and warrants that:</p>	<p>BUP menyatakan dan menjamin bahwa:</p>
<p>(a) the IBE is a limited liability company duly organised and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia and has all requisite legal power to execute this Agreement and the other Project Agreements to which it is a party and to carry out the terms, conditions and provisions of this Agreement and thereof;</p>	<p>(a) BUP adalah perseroan terbatas yang diatur dan secara sah berdiri berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah memiliki seluruh kekuatan hukum yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek lainnya di mana BUP merupakan pihak dan untuk melaksanakan ketentuan, syarat dan pengaturan dalam dan berdasarkan Perjanjian ini;</p>
<p>(b) all legislative, administrative and other governmental action required to authorise the execution and delivery, and to the best of the IBE's knowledge and belief after due inquiry, all Indonesian legislative, administrative and other governmental action required to authorise the performance by the IBE, of this Agreement and the other Project Agreements to which it is a party and the transactions contemplated hereby and thereby have been taken and are in full force and effect except to the extent of actions which by the terms of such documents are to be taken at a later time and except to the extent that the effectiveness of any other document is conditioned upon the effectiveness of this Agreement;</p>	<p>(b) seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan pemerintah lainnya yang diperlukan untuk penandatanganan dan penyerahan, dan sepanjang sepengetahuan dan keyakinan BUP terbaiknya setelah dilakukan pemeriksaan secara hati-hati, seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan pemerintah lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan oleh BUP, dari Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek lainnya di mana BUP merupakan pihak dan transaksi dimaksud dalam Perjanjian ini atau dalam Perjanjian Proyek tersebut telah diambil dan berlaku dengan kekuatan penuh kecuali sejauh tindakan yang menurut ketentuan dokumen tersebut harus diambil pada suatu saat nanti dan kecuali sejauh mana efektivitas dokumen lainnya bergantung kepada efektivitas Perjanjian ini;</p>
<p>(c) each of the Project Agreements to which the IBE is a party constitutes the valid, legal and binding obligation of the IBE, enforceable in accordance with the terms thereof except as the enforceability may be limited by applicable bankruptcy, insolvency, reorganization, moratorium or other similar laws affecting creditors' rights generally;</p>	<p>(c) setiap Perjanjian Proyek di mana BUP merupakan pihak menciptakan kewajiban yang mengikat, sah, dan berlaku bagi BUP, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya kecuali pelaksanaan yang mungkin dibatasi karena hukum yang berlaku terkait kepailitan, insolvensi, reorganisasi, moratorium, atau hukum sejenis lainnya yang memengaruhi hak kreditur secara umum;</p>
<p>(d) there are no actions, suits or proceedings pending or, to the IBE's knowledge, threatened, against or affecting the IBE before any court or administrative body or arbitral tribunal that might materially and/or adversely affect the ability of the IBE to meet and carry out its obligations under this Agreement or any other Project Agreements to which it is a party;</p>	<p>(d) tidak ada tindakan, tuntutan atau proses yang tertunda atau, atas pengetahuan BUP, yang mengancam, melawan atau memengaruhi BUP di hadapan pengadilan atau badan administratif atau majelis arbitrase yang secara material dan/atau secara merugikan dapat memengaruhi kemampuan BUP untuk memenuhi dan melaksanakan</p>

and	kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian Proyek lainnya di mana BUP merupakan pihak; dan
(e) the execution, delivery and performance by the IBE of this Agreement and the other Project Agreements to which it is a party have been duly authorised by all requisite corporate action, and will not contravene any provision of, or constitute a default under, any other agreement or instrument to which it is a party or by which it or its property may be bound.	(e) penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan oleh BUP atas Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek di mana BUP merupakan pihak telah disahkan oleh seluruh tindakan korporasi yang diperlukan, dan tidak akan bertentangan dengan ketentuan, atau merupakan cidera janji, dalam setiap perjanjian atau instrumen lain di mana BUP merupakan pihak atau yang terhadapnya BUP atau asetnya terikat.
<b>26.2. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF GCA</b>	<b>26.2. PERNYATAAN DAN JAMINAN PJPk</b>
GCA represents and warrants that:	PJPk menyatakan dan menjamin bahwa:
(a) GCA has all requisite legal power to execute this Agreement on behalf of its organisation and to carry out the terms, conditions and provisions of this Agreement and the other Project Agreements to which it is a party;	(a) PJPk memiliki seluruh kekuatan hukum yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini atas nama organisasinya dan untuk melaksanakan ketentuan, syarat dan pengaturan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek lain yang mana PJPk merupakan pihak di dalamnya;
(b) all legislative, administrative or other governmental action required to authorise the execution, delivery and performance by GCA of this Agreement and the other Project Agreements to which it is a party and the transactions contemplated hereby and thereby have been taken and are in full force and effect except to the extent of actions which by the terms of such documents are to be taken at a later time and except to the extent that the effectiveness of any other document is conditioned upon the effectiveness of this Agreement;	(b) seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan pemerintah lainnya yang diperlukan untuk penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan oleh PJPk dari Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek lainnya yang mana PJPk merupakan pihak dan transaksi dimaksud dalam Perjanjian ini atau dalam Perjanjian Proyek tersebut telah diambil dan berlaku dengan kekuatan penuh kecuali sepanjang mana tindakan yang menurut persyaratan dalam dokumen-dokumen tersebut harus diambil pada suatu saat nanti dan kecuali sejauh mana efektivitas dokumen lainnya bergantung kepada efektivitas Perjanjian ini;
(c) this Agreement constitutes the valid, legal and binding obligation of the GCA, enforceable in accordance with the terms of this Agreement and the other Project Agreements to which it is a party except as the enforceability may be limited by applicable bankruptcy, insolvency, reorganization, moratorium or other similar laws affecting creditors' rights generally;	(c) Perjanjian ini menciptakan kewajiban yang mengikat, sah dan berlaku bagi PJPk, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek di mana PJPk merupakan pihak kecuali pelaksanaan yang mungkin dibatasi karena hukum yang berlaku terkait kepailitan, insolvensi, reorganisasi, moratorium atau hukum sejenis lainnya yang memengaruhi hak kreditur secara umum;
(d) there are no actions, suits or proceedings pending or, to GCA's knowledge, threatened, against or affecting GCA before any court or administrative body or arbitral tribunal which might materially and adversely affect the ability of GCA to meet and carry out its obligations under	(d) tidak ada tindakan, tuntutan atau proses yang tertunda atau, atas pengetahuan PJPk, yang mengancam, melawan atau memengaruhi PJPk di hadapan pengadilan atau badan administratif atau majelis arbitrase yang secara material dan merugikan dapat memengaruhi

this Agreement; and	kemampuan PJPK untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan
(e) the execution, delivery and performance of this Agreement and the other Project Agreements to which it is a party by GCA have been duly authorised by all requisite action, and will not contravene any provision of, or constitute a default under, any other agreement or instrument to which it is a party or by which it or its property may be bound.	(e) penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh PJPK telah disahkan oleh seluruh semua tindakan korporasi yang diperlukan, dan tidak akan bertentangan dengan ketentuan, atau merupakan cidera janji, dalam setiap perjanjian atau instrumen lain di mana PJPK merupakan pihak atau yang terhadapnya PJPK atau asetnya terikat.
<b>27. SETTLEMENT OF DISPUTES</b>	<b>27. PENYELESAIAN SENGKETA</b>
<b>27.1. MUTUAL DISCUSSIONS AND MEDIATION</b>	<b>27.1. MUSYAWARAH DAN MEDIASI</b>
(a) If any Dispute or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with, or arising out of, this Agreement (including, without limitation, the breach, termination or validity of this Agreement) ( <b>Dispute</b> ), the Parties shall attempt, for a period of 1 (one) Month after the receipt by one Party of a written notice from the other Party of the existence of the Dispute, to settle such Dispute in the first instance by mutual discussions between the Parties. To this end, upon receipt of written notification that a Dispute exists, each of the IBE and GCA shall designate in writing to the other a representative who shall be authorised to resolve by an agreement between them any Dispute.	(a) Apabila terdapat Sengketa atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan atau yang timbul dari Perjanjian ini (termasuk, namun tidak terbatas pada, pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini) ( <b>Sengketa</b> ), Para Pihak harus mengupayakan, untuk jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya oleh salah satu Pihak suatu pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa, untuk menyelesaikan Sengketa tersebut pada tahap pertama melalui musyawarah di antara Para Pihak. Untuk tujuan ini, setelah menerima pemberitahuan tertulis mengenai keberadaan Sengketa, masing-masing BUP dan PJPK harus menunjuk perwakilannya secara tertulis kepada Pihak lainnya yang diberi wewenang untuk menyelesaikan Sengketa melalui suatu kesepakatan di antara mereka.
(b) If the Dispute cannot be settled by mutual discussion within the 1 (one) Month period provided in paragraph (a), the Parties shall conduct a non-binding mediation for a period of 1 (one) Month from the date on which either Party initiates such mediation proceedings. The Parties agree to promptly meet and confer for the purpose of selecting a mediator. If the Parties cannot agree upon a mediator, each Party shall designate a mediator and those mediators shall select a third mediator who shall act as the head mediator. In the event that the two mediators are unable to agree on a third head mediator within a period of 10 (ten) Business Days then, without prejudice to either Party's right to refer the Dispute to a Third Party Expert or to arbitration pursuant to Clauses 27.2 ( <i>Referral to a Third Party Expert</i> ) or 27.3 ( <i>Arbitration</i> ), the non-	(b) Jika Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan sebagaimana diatur pada ayat (a), Para Pihak harus melakukan mediasi yang tidak mengikat untuk jangka waktu 1 (satu) Bulan terhitung sejak tanggal di mana salah satu pihak memulai proses mediasi tersebut. Para Pihak setuju untuk segera bertemu dan berunding untuk tujuan memilih mediator. Jika Para Pihak tidak dapat menyetujui mediator, setiap Pihak harus menunjuk seorang mediator dan mediator tersebut harus memilih mediator ketiga yang akan bertindak sebagai ketua mediator. Dalam hal kedua mediator tidak dapat menyetujui mediator ketua dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, tanpa mengurangi hak salah satu Pihak untuk merujuk Sengketa kepada Ahli Independen atau arbitrase sesuai dengan Pasal 27.2 ( <i>Rujukan ke Ahli Independen</i> )

binding mediation process shall cease.

- (c) The mediation shall be conducted in such place and in accordance with such procedure and on such terms as the Parties may agree upon or, in the event of disagreement, in such place and on such terms and procedure as may be decided by the sole mediator or head mediator, as the case may be. Each Party shall bear its own costs and expenses incurred in the mediation and the Parties shall equally bear the costs and expenses of the mediator(s).
- (d) If the Dispute is resolved successfully through mediation within the 1 (one) Month referred to in paragraph (b), the resolution will be documented by a written agreement executed by the Parties. If the mediation does not successfully resolve the Dispute within the 1 (one) Month period referred to in paragraph (b) the mediator(s) shall provide written notice to the Parties confirming the same.

**27.2. REFERRAL TO A THIRD PARTY EXPERT**

- (a) If the Dispute cannot be settled by mutual discussion within the 1 (one) Month period provided in Clause 27.1 (*Mutual Discussions and Mediation*) or by mediation within the 1 (one) Month period provided in Clause 27.1 (*Mutual Discussions and Mediation*) and either (a) referral to a Third Party Expert is specifically required by this Agreement, or (b) the Parties so further agree in writing, the factual and/or technical issues in the Dispute (or part thereof) (**Factual Issue(s)**), or (c) if this is taken into account, considering the nature of the Dispute, shall be more appropriate than referring to the arbitration provided for in Article 27.3 (*Arbitration*); provided that the agreement is collected on the selection of that person, thus shall be referred to administered Third Party Expert proceedings (the **Expert Proceeding**).
- (b) The Third Party Expert shall not act as an arbitrator. Notwithstanding, before referring the Dispute to the relevant Third Party Expert, the Parties may agree that the written report of the Third Party Expert (The Expert's Report) shall be final and binding upon both Parties upon the delivery to

atau 27.3 (*Arbitrase*), proses mediasi yang tidak mengikat akan berhenti.

- (c) Mediasi harus dilakukan di tempat dan sesuai dengan prosedur tersebut dan dengan cara yang dapat disetujui oleh Para Pihak atau, jika terjadi perselisihan, di tempat dan atas persyaratan dan prosedur yang dapat diputuskan oleh mediator tunggal atau ketua mediator, sesuai dengan kasus yang muncul. Masing-masing Pihak menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri yang dikeluarkan dalam proses mediasi dan Para Pihak secara sama-sama menanggung biaya dan pengeluaran (para) mediator.
- (d) Apabila Sengketa berhasil diselesaikan melalui mediasi dalam 1 (satu) Bulan yang disebut pada ayat (b), penyelesaian tersebut harus didokumentasikan dengan kesepakatan tertulis yang dilakukan oleh Para Pihak. Jika proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan Sengketa dalam periode 1 (satu) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (b), (para) mediator harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Para Pihak yang mengonfirmasi hal yang tersebut.

**27.2. RUJUKAN KEPADA AHLI INDEPENDEN**

- (a) Jika Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan berdasarkan Pasal 27.1 (*Musyawah dan Mediasi*) atau melalui proses mediasi dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan berdasarkan Pasal 27.1 (*Musyawah dan Mediasi*) dan (a) rujukan kepada Ahli Independen secara khusus disyaratkan berdasarkan Perjanjian ini, atau (b) Para Pihak menyepakatinya secara tertulis, masalah faktual dan/atau teknis terkait dengan Sengketa (atau bagian daripadanya) (**Permasalahan Faktual**)), atau (c) apabila hal ini dipertimbangkan, dengan mengingat sifat Sengketa tersebut, akan menjadi lebih sesuai daripada merujuk kepada arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 27.3 (*Arbitrase*); dengan ketentuan bahwa kesepakatan diperoleh bersama-sama mengenai penunjukan atas orang tersebut, maka harus dirujuk kepada proses Ahli Independen (**Proses Ahli**).
- (b) Ahli Independen tidak bertindak sebagai arbiter. Meskipun demikian, sebelum merujuk Sengketa tersebut ke Ahli Independen yang bersangkutan, Para Pihak dapat menyepakati agar laporan tertulis dari Ahli Independen (Laporan Ahli) bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak

	them of the Expert's Report, save in the event of fraud or manifest error.		pada saat diserahkan Laporan Ahli tersebut, kecuali jika terjadi kecurangan atau kesalahan yang nyata.
(c)	The language to be used in the Expert's Report against the Dispute is Bahasa Indonesia unless otherwise agreed.	(c)	Bahasa yang akan digunakan dalam Laporan Ahli terhadap Sengketa adalah Bahasa Indonesia kecuali disepakati lain.
(d)	If the Third Party Expert does not render the Expert's Report within a period of 3 (three) Months of completion of the hearing or such longer or shorter period as the Parties may agree in writing, either Party may, upon giving notice to the other, terminate such appointment, and a new Third Party Expert shall be appointed who shall resolve the Dispute in accordance with this Clause 27.2 ( <i>Referral to a Third Party Expert</i> ). If the Factual Issue(s) is/are not resolved by one or more Third Party Experts within 1 (one) Year after the enforcement of this Clause 27.2 ( <i>Referral to a Third Party Expert</i> ) or of any Expert's Report under this Clause 27.2 ( <i>Referral to a Third Party Expert</i> ) is denied for any reason, then either Party may refer the Dispute for arbitration in accordance with Clause 27.3 ( <i>Arbitration</i> ).	(d)	Jika Ahli Independen tidak memberikan Laporan Ahli dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan sejak diselesaikannya sidang atau suatu jangka waktu yang lebih lama atau lebih cepat yang disetujui oleh Pihak secara tertulis, salah satu Pihak dapat, dengan memberikan pemberitahuan kepada yang lain, mengakhiri penunjukan Ahli Independen tersebut, dan harus menunjuk seorang Ahli Independen yang baru yang akan menyelesaikan Sengketa sesuai dengan Pasal 27.2 ( <i>Rujukan kepada Ahli Independen</i> ) ini. Jika Permasalahan Faktual tidak diselesaikan oleh satu atau beberapa Ahli Independen dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun setelah pelaksanaan Pasal 27.2 ( <i>Rujukan Ahli Independen</i> ) ini atau Laporan Ahli berdasarkan Pasal 27.2 ini ( <i>Rujukan kepada Ahli Independen</i> ) ini ditolak dengan alasan apapun, maka salah satu Pihak dapat merujuk Sengketa untuk diselesaikan melalui proses arbitrase sesuai dengan Pasal 27.3 ( <i>Arbitrase</i> ).
<b>27.3. ARBITRATION [e.g. BANI etc.] <sup>112</sup></b>		<b>27.3. ARBITRASE [seperti BANI, etc.]<sup>113</sup></b>	
(a)	Any Dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, which cannot be settled within 1 (one) Month by mutual discussions as contemplated by Clause 27.1(a) ( <i>Mutual Discussions and Mediation</i> ) or by mediation with the 1 (one) Month period provided in Clause 27.1(b) ( <i>Mutual Discussions and Mediation</i> ), and referral to a Third Party Expert is not elected by the Parties pursuant to Clause 27.2 ( <i>Referral to a Third Party Expert</i> ), or if a Party so requests in accordance with Clause 27.1(c) ( <i>Mutual Discussions and Mediation</i> ), shall be referred to and finally resolved arbitration administered by [***] in accordance with the [***] ( <b>Rules</b> ) for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this Clause 27.3 ( <i>Arbitration</i> ).	(a)	Sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pertanyaan mengenai keberadaan, keberlakuan atau pengakhiran Perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) Bulan melalui musyawarah berdasarkan Pasal 27.1(a) ( <i>Musyawah dan Mediasi</i> ) atau melalui proses mediasi dengan jangka waktu 1 (satu) Bulan berdasarkan Pasal 27.1(b) ( <i>Musyawah dan Mediasi</i> ), dan rujukan kepada Ahli Independen tidak dipilih oleh Para Pihak berdasarkan Pasal 27.2 ( <i>Rujukan Ahli Independen</i> ), atau jika Pihak menghendakinya sesuai dengan Pasal 27.1(c) ( <i>Musyawah dan Mediasi</i> ), harus dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui proses arbitrase yang diadministrasikan oleh [***] berdasarkan [***] ( <b>Peraturan</b> ) yang pada saat itu berlaku, peraturan mana akan dianggap menjadi satu kesatuan melalui rujukan dalam Pasal 27.3 ( <i>Arbitrase</i> ) ini.
(b)	The place and seat of the arbitration shall	(b)	Tempat dan kedudukan arbitrase adalah

<sup>112</sup> **Note:** GCA often prefers BANI as the Arbitration. Foreign bidders may prefer international arbitration (e.g. ICC or SIAC) as their preferred choice of forum.

<sup>113</sup> **Catatan:** PJPK biasanya cenderung kepada BANI sebagai Arbitrase. Peserta lelang asing cenderung kepada arbitrase internasional (seperti ICC atau SIAC) sebagai preferensi forum pilihan mereka.

	be [Jakarta, Indonesia] <sup>114</sup> .		di [Jakarta, Indonesia] <sup>115</sup> .
(c)	The tribunal shall consist of three (3) arbitrators. Each Party will appoint an arbitrator within 1 (one) Month of the date of a request to initiate arbitration, and these Party-appointed arbitrators will then jointly appoint a third arbitrator within 1 (one) Month of the date of the appointment of the second arbitrator, to act as Chairman of the Tribunal. Arbitrators not appointed within the time limits set forth in the preceding sentence shall be appointed by the the [***] pursuant to the Rules.	(c)	Majelis arbitrase terdiri dari tiga (3) arbiter. Masing-masing Pihak akan menunjuk seorang arbiter dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan sejak tanggal permintaan untuk penyelesaian melalui arbitrase, dan kedua arbiter yang masing-masing ditunjuk oleh Para Pihak tersebut kemudian secara bersama-sama akan menunjuk seorang arbiter ketiga dalam 1 (satu) Bulan sejak tanggal pengangkatan arbitrator kedua, untuk bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase. Arbiter yang tidak ditunjuk dalam jangka waktu yang ditentukan pada ketentuan sebelumnya harus ditunjuk oleh [***] berdasarkan Peraturan.
(d)	The arbitration shall be conducted in the English and Bahasa Indonesia languages. All documents submitted in connection with such proceedings shall be in the English and Bahasa Indonesia languages.	(d)	Arbitrase harus dilakukan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Seluruh dokumen yang diajukan sehubungan dengan proses tersebut harus dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
(e)	The Parties expressly waive Clause 47, paragraph 1 and Clause 57 of Law No. 30 Year 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, which purport to (i) limit the term for the appointment of arbitrators, (ii) require that the arbitration be completed within a specific time, so that the appointment of the Tribunal continues until a final award has been issued or (iii) otherwise govern arbitration proceedings under Indonesian procedural laws. <i>[this clause to be deleted in BANI is used.]</i>	(e)	Para Pihak secara tegas mengenyampingkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 57 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimaksudkan untuk (i) membatasi jangka waktu penunjukan arbiter, (ii) mensyaratkan bahwa proses arbitrase harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, sehingga pengangkatan Majelis Arbitrase berlanjut sampai keputusan final dikeluarkan atau (iii) mengatur bahwa proses arbitrase harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Indonesia. <i>[pasal ini dihapus dalam penggunaan BANI]</i>
(f)	The Parties waive any Claim in the nature of punitive, exemplary or statutory damages in excess of compensatory damages, and the Tribunal is specifically divested of any power to award such damages.	(f)	Para Pihak mengesampingkan klaim apapun atas kerugian yang sifatnya menghukum ( <i>punitive damages</i> ), melebihi jumlah kerugian nyata ( <i>exemplary damages</i> ) atau kerugian yang ditentukan undang-undang ( <i>statutory damages</i> ), dan Majelis Arbitrase secara khusus tidak diberikan hak untuk memberikan ganti rugi tersebut.
(g)	Both Parties undertake to implement the arbitration award by the Tribunal.	(g)	Kedua Pihak berjanji untuk melaksanakan putusan arbitrase oleh Majelis Arbitrase.
(h)	The award rendered by the Tribunal shall apportion the costs of the arbitration.	(h)	Putusan yang diberikan oleh Majelis Arbitrase harus membagi secara adil biaya arbitrase.
(i)	The Parties agree that the Tribunal need	(i)	Para Pihak sepakat bahwa Majelis

114      **Note:** GCA to confirm seat of Arbitration.  
115      **Catatan:** PJPk untuk mengkonfirmasi kedudukan Arbitrase.

not be bound by strict rules of law where they consider the application thereof to particular matters to be inconsistent with the spirit of this Agreement and the underlying intent of the Parties, and as to such matters their conclusions shall reflect their judgment of the correct interpretation of all relevant terms of this Agreement and the correct and just enforcement of this Agreement in accordance with such terms. [The Tribunal shall not be bound by the rules of civil procedure or evidence of the Republic of Indonesia, but rather shall apply such rules of the seat of the arbitration or as otherwise provided for under the [●] Rules.] [this last sentence is to be deleted in BANI is used.]

Arbitrase tidak perlu terikat sepenuhnya terhadap penerapan hukum secara sempit (*strict rules of law*) jika mereka menganggap bahwa penerapan terhadap hal-hal tertentu tidak sesuai dengan semangat Perjanjian ini dan maksud Para Pihak yang mendasari Perjanjian, dan sehubungan dengan hal-hal tersebut kesimpulan mereka harus mencerminkan penilaian mereka atas interpretasi yang benar atas seluruh ketentuan Perjanjian ini dan penegakan yang benar dan adil dari Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. [Majelis Arbitrase tidak terikat oleh hukum acara perdata atau hukum pembuktian yang berlaku di Republik Indonesia, namun harus menerapkan peraturan yang berlaku di tempat arbitrase atau yang diatur dalam Peraturan [●]]. [kalimat terakhir ini dihapus dalam penggunaan BANI]

- (j) Any award rendered shall be in writing and shall set forth in reasonable detail the facts of the Dispute and the reasons for the Tribunal's decision(s).
- (k) The award(s) rendered in any arbitration commenced hereunder shall be final and binding upon the Parties and judgment thereon may be entered in any court having jurisdiction for its enforcement. To the fullest extent permitted by applicable Law, the Parties waive any right of appeal from any decision or award of the Tribunal and agree that neither Party shall appeal to any court from a decision or against an award by the Tribunal. In addition, the Parties agree that neither Party shall have any right to commence or maintain any suit or legal proceeding concerning a Dispute hereunder (save as to rights to seek interim relief in accordance with the law of the seat of the arbitration) until the Dispute has been determined in accordance with the arbitration procedure provided for herein and then only to enforce or facilitate the execution of the award rendered in such arbitration.
- (l) During the pendency of any Expert Proceeding or arbitration, the IBE and the GCA shall continue to perform their obligations hereunder in accordance with the provisions of this Agreement.

- (j) Setiap putusan yang diberikan harus dibuat secara tertulis dan harus secara rinci menjelaskan fakta-fakta Sengketa dan alasan putusan Majelis Arbitrase tersebut.
- (k) Putusan yang diberikan dalam proses arbitrase bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak dan keputusannya dapat didaftarkan di pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi terhadap pelaksanaannya. Sejauh diizinkan oleh Hukum yang berlaku, Para Pihak mengesampingkan setiap hak untuk melakukan banding terhadap putusan Majelis Arbitrase dan setuju bahwa kedua Pihak tidak akan mengajukan banding ke pengadilan manapun terhadap putusan dari Majelis Arbitrase tersebut. Selain itu, Para Pihak sepakat bahwa tidak satupun Pihak berhak untuk memulai suatu tuntutan atau proses hukum apapun mengenai Sengketa tersebut (kecuali hak untuk mendapatkan perlindungan sementara sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat arbitrase) sampai Sengketa telah diselesaikan berdasarkan prosedur arbitrase yang diatur dalam Perjanjian ini dan kemudian hanya akan menegakkan atau memfasilitasi pelaksanaan putusan yang diberikan dalam arbitrase tersebut.
- (l) Selama menunggu berlangsungnya proses Ahli atau proses arbitrase, BUP dan PJPK harus terus melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini.



## 28. INTELLECTUAL PROPERTY

- (a) The IBE represents and warrants that none of the Intellectual Property rights in all plans, drawings, designs, specifications and all other documents used for the construction of the Project violates any applicable Laws or infringes any Intellectual Property rights owned by third parties.
- (b) The representation and warranty set out in paragraph (a) is made by the IBE on the Signing Date and is deemed to be repeated by the IBE on each Day up to and including the Expiry Date or, if earlier, the Termination Date.
- (c) In the event that any third party brings any charge and/or Claim against the IBE or GCA arising out of or relating to the use or infringement of property, copyright, design rights and all other Intellectual Property rights in connection with the Project:
  - (i) the IBE agrees to defend, indemnify and hold harmless GCA from and against any and all such third party charges or Claims; and
  - (ii) during the pendency of such third party proceedings and/or as part of the settlement process in respect of such third party proceedings, the IBE shall ensure that the Project shall continue to be implemented and shall use its best effort to obtain the appropriate property, copyright, design rights and all other Intellectual Property rights from the relevant third party in order for the IBE and/or GCA (as the case may be) to be able to continue to make full use of and derive benefit from the relevant property, copyright, design rights or other Intellectual Property rights.
- (d) The IBE shall use its best endeavours to procure that under the EPC Contract the EPC Contractor shall give a corresponding representation and warranty to that set out in paragraph (a) together with a corresponding indemnity

## 28. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (a) BUP menyatakan dan menjamin bahwa tidak satupun Hak atas Kekayaan Intelektual dalam semua rencana, gambar, desain, spesifikasi dan semua dokumen lainnya yang digunakan untuk pembangunan Proyek melanggar Hukum yang berlaku atau melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pihak ketiga.
- (b) Pernyataan dan jaminan yang diatur pada ayat (a) dibuat oleh BUP pada Tanggal Penandatanganan dan dianggap diulang oleh BUP pada setiap Hari sampai dengan dan termasuk Tanggal Daluwarsa Perjanjian, atau jika lebih cepat, Tanggal Pengakhiran.
- (c) Dalam hal terdapat pihak ketiga mengajukan tuntutan dan/atau Klaim terhadap BUP atau PJPK yang timbul dari atau terkait dengan penggunaan atau pelanggaran hak kepemilikan, hak cipta, hak desain dan seluruh Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya sehubungan dengan Proyek:
  - (i) BUP setuju untuk membela, mengganti rugi dan membebaskan PJPK dari dan terhadap setiap dan seluruh tuntutan pihak ketiga atau Klaim tersebut; dan
  - (ii) selama menunggu proses hukum menghadapi pihak ketiga tersebut dan / atau sebagai bagian dari proses penyelesaian sehubungan dengan proses hukum menghadapi pihak ketiga tersebut, BUP harus memastikan bahwa Proyek akan terus dilaksanakan dan harus menggunakan usaha terbaiknya untuk mendapatkan secara wajar hak kepemilikan, hak cipta, hak desain dan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya dari pihak ketiga yang terkait agar BUP dan/atau PJPK (sebagaimana kasusnya) dapat terus memanfaatkan dan memperoleh manfaat dari hak kepemilikan, hak cipta, hak desain atau Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya yang relevan.
- (d) BUP harus menggunakan usaha terbaiknya berdasarkan Kontrak EPC untuk menyebabkan Kontraktor EPC memberikan pernyataan dan jaminan yang sesuai dengan yang ditetapkan pada ayat (a) bersama-sama dengan janji

to that set out in paragraph (c) in favour of the IBE and GCA.		penggantian kerugian yang sesuai dengan yang ditetapkan pada ayat (c) untuk kepentingan BUP dan PJPK.	
<b>29.</b>	<b>ASSIGNMENT</b>	<b>29.</b>	<b>PENGALIHAN</b>
(a)	Neither Party may sell, assign, novate or otherwise transfer its rights or obligations under or pursuant to this Agreement without the prior written consent of the other Party, except that for the purpose of financing the Project, the IBE may assign or create a security interest over its rights and interest under or pursuant to this Agreement, any other Project Agreements to which it is a party, the Project, the right to use of land within the Site, the moveable property and Intellectual Property of the IBE, or the revenues or any of the rights or assets of the IBE, in accordance with the GCA Consent Letter.	(a)	Masing-masing Pihak dilarang untuk menjual, mengalihkan, melakukan novasi atau dengan cara lain menyerahkan hak atau kewajibannya berdasarkan atau menurut Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, kecuali untuk tujuan membiayai Proyek, BUP dapat mengalihkan atau menciptakan jaminan sehubungan dengan hak dan kepentingannya berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, Perjanjian Proyek lainnya di mana BUP merupakan pihak, hak untuk menggunakan lahan di dalam Lokasi Proyek, benda bergerak dan Hak atas Kekayaan Intelektual dari BUP, atau pendapatan atau hak atau aset BUP, berdasarkan Surat Persetujuan PJPK.
(b)	Any actual, attempted or purported sale, assignment or other transfer by a Party of any of its rights or obligations or interests in, under or pursuant to this Agreement that does not comply with the terms of this Clause 29 ( <i>Assignment</i> ) shall be null, void and of no force or effect.	(b)	Setiap tindakan nyata, upaya atau percobaan untuk penjualan, pengalihan atau penyerahan lainnya oleh salah satu Pihak atas hak dan kewajibannya dalam, sehubungan atau berdasarkan Perjanjian ini yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ( <i>Pengalihan</i> ) ini harus dianggap batal, tidak berlaku dan tidak memiliki pengaruh atau kekuatan hukum.
<b>30.</b>	<b>MONITORING, RECORDS, REPORTS, AUDIT</b>	<b>30.</b>	<b>PENGAWASAN, CATATAN, LAPORAN, AUDIT</b>
<b>30.1.</b>	<b>MONITORING RIGHTS: REPORTS</b>	<b>30.1.</b>	<b>HAK PENGAWASAN; LAPORAN-LAPORAN</b>
(a)	The Independent Certifier and/or GCA or GCA's Representative) shall have the right to:	(a)	Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK atau Perwakilan PJPK berhak untuk:
(i)	enter the Site and inspect the Project;	(i)	memasuki Lokasi Proyek dan menginspeksi Proyek;
(ii)	monitor and/or audit the Project, the Works and/or the Services;	(ii)	mengawasi dan/atau mengaudit Proyek dan Pekerjaan dan/atau Layanan;
(iii)	monitor and/or audit IBE's monitoring and quality assurance procedures; and	(iii)	mengawasi dan/atau mengaudit prosedur pengawasan dan kepastian kualitas BUP; dan
(iv)	review and make copies including electronic copies as reasonably requested by the Independent Certifier and/or GCA or GCA's Representative of all materials required to be obtained and retained by the IBE pursuant to Clause 17.7 ( <i>Drawings, Test Results, etc.</i> ) (other than Proprietary Information of the IBE or others) and all materials	(iv)	meninjau dan membuat salinan-salinan termasuk salinan elektronik yang secara wajar diminta oleh Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK atau Perwakilan PJPK dari seluruh material-material yang harus didapatkan dan disimpan oleh BUP sesuai dengan Pasal 17.7 ( <i>Gambar, Hasil Pengujian, dll</i> ) (selain dari Informasi Kepemilikan

	<p>pertinent to the exercise of the Independent Certifier's and/or GCA's or GCA's Representative's audit rights pursuant to Clause 30.2 (<i>Books and Records: Audit</i>).</p>		<p>dari BUP atau pihak lain) dan seluruh material-material yang berkaitan dengan pelaksanaan hak pemeriksaan Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK atau hak audit Perwakilan PJPK berdasarkan Pasal 30.2 (<i>Buku dan Catatan; Audit</i>).</p>
(b)	<p>GCA may install under its own responsibility and at its own cost, a system to monitor the Services during the Operation Period; provided that such system must not interfere with or affect the operation of the system that has been provided for and installed by the IBE.</p>	(b)	<p>PJPK dapat memasang dengan tanggung jawabnya sendiri dan dengan biayanya sendiri, suatu sistem untuk Layanan selama Jangka Waktu Operasi dengan ketentuan bahwa sistem tersebut tidak boleh mengganggu atau memengaruhi pengoperasian sistem yang telah disediakan dan dipasang oleh BUP.</p>
(c)	<p>The IBE shall permit the Independent Certifier and/or GCA or GCA's Representative to conduct such monitoring and review during normal business hours upon reasonable notice to the IBE. Such monitoring and review shall be conducted in the presence of and, in the case of inquiries addressed to the IBE's employees and Contractors, through IBE's Representative or such other person designated by the IBE for this purpose.</p>	(c)	<p>BUP harus mengizinkan Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK atau Perwakilan PJPK untuk melakukan pengawasan dan peninjauan pada jam kerja normal berdasarkan pemberitahuan yang wajar kepada BUP. Pengawasan dan peninjauan tersebut harus dilakukan dihadapan dan, dalam hal pemeriksaan ditujukan kepada karyawan BUP dan Para Kontraktor, melalui Perwakilan BUP atau orang yang ditunjuk oleh BUP untuk hal ini.</p>
(d)	<p>Subject to the Independent Certifier and/or GCA or GCA's Representative giving reasonable notice of such requirements, the IBE shall (and shall procure that any Contractor) provide such assistance and access as may reasonably be required by the Independent Certifier and/or GCA or GCA's Representative in connection with any monitoring, auditing, examination or inspection carried out under this Clause 30.1 (<i>Monitoring Rights: Reports</i>). The IBE agrees to designate IBE Representative or such other person(s) and to make such Representative or person(s) available for all such monitoring and review.</p>	(d)	<p>Dengan syarat Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK atau Perwakilan PJPK memberikan pemberitahuan yang wajar terkait permintaan diatur dalam ketentuan ini, BUP harus (dan harus menimbulkan seluruh Kontraktor) memberikan bantuan dan akses yang mungkin diperlukan oleh Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK atau Perwakilan PJPK sehubungan dengan segala pengawasan, audit, pemeriksaan atau inspeksi yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 30.1 (<i>Hak Pengawasan; Laporan-Laporan</i>). BUP setuju untuk menunjuk Perwakilan BUP atau orang(-orang) lain dan untuk menyebabkan Perwakilan atau orang-orang tersebut tersedia untuk pengawasan dan peninjauan tersebut.</p>
(e)	<p>The IBE shall comply with the provisions under the Performance Management Framework in Appendix 3 (<i>Output Specifications and Performance Management Framework</i>), including, without limitation to supply to GCA such Activity Report(s) at the times and covering thereof periods and matters required thereof and GCA shall have the right to disclose any such Activity Report or its contents to the Independent Certifier.</p>	(e)	<p>BUP harus mematuhi ketentuan Kerangka Manajemen Kinerja dalam Lampiran 3 (<i>Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja</i>), termasuk tanpa batasan untuk menyediakan Laporan Kegiatan tersebut kepada PJPK pada waktu-waktu dan meliputi periode-periode dan hal-hal sebagaimana disyaratkan daripadanya, dan PJPK berhak untuk mengungkapkan setiap Laporan Kegiatan apapun tersebut atau isinya kepada Konsultan Pengawas Independen.</p>
(f)	<p>The GCA shall, subject to paragraph (i)</p>	(f)	<p>PJPK harus tunduk pada ayat (i) di bawah</p>

below, bear all costs and expenses incurred for the purposes implementing incidental monitoring and/or audit carried out by the GCA or its Representative, other than such costs and expenses for purposes of routine monitoring activities within the IBE's regular monitoring program (including the regular Project meetings referred to in paragraph (e)).

(g) Performance of the activities set out in this Clause 30.1 (*Monitoring Rights: Reports*) shall not imply any obligation of the Independent Certifier and/or GCA or GCA's Representative to perform any obligations of the IBE hereunder or under any other Project Agreement to which the IBE is a party or constitute the basis of any waiver by the Independent Certifier and/or GCA or GCA's Representative of any rights hereunder or thereunder.

(h) The IBE must keep a daily operations and maintenance log for the Facility, which must include information on Availability of the Facility, Scheduled Outage, Outages and any other interruption of the Facility's capabilities, and any significant events related to the operation of the Facility. The Independent Certifier and/or GCA or their duly appointed representatives will have the right to review the IBE's daily operations log at all reasonable times and upon reasonable notice.

(i) If as a result of monitoring, auditing, examination or inspection undertaken in accordance with this Clause 30.1 (*Monitoring Rights: Reports*), material breaches of the IBE's obligations under this Agreement are identified by, or on behalf of, the GCA, then:

(i) the actual costs, reasonably and properly incurred by the GCA, of the monitoring undertaken shall be reimbursed by the IBE within 10 (ten) Business Days of receipt by the IBE for the required amount; and

(ii) GCA may, in its absolute discretion and at the cost of the IBE, appoint a third party monitor,

ini, menanggung semua biaya dan pengeluaran yang timbul untuk tujuan pelaksanaan pemantauan dan/atau audit insidental yang dilakukan oleh PJPK atau Perwakilannya, selain biaya dan pengeluaran untuk keperluan kegiatan pemantauan rutin di dalam program pemantauan reguler BUP (termasuk pertemuan rutin Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (e)).

(g) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30.1 (*Hak Pengawasan; Laporan-Laporan*) tidak menyiratkan adanya kewajiban dari Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK atau Perwakilan PJPK untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban apapun terhadap BUP sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini atau Perjanjian Proyek di mana BUP merupakan pihak atau menjadi dasar atas setiap pengesampingan oleh Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK atau Perwakilan PJPK atas segala hak diatur dalam Perjanjian ini atau Perjanjian Proyek tersebut.

(h) BUP harus menyimpan catatan operasional dan pemeliharaan harian dari Fasilitas, yang harus memuat informasi mengenai Ketersediaan dari Fasilitas, Penghentian Terjadwal, Penghentian dan gangguan-gangguan terhadap kemampuan Fasilitas, dan setiap peristiwa penting yang terkait dengan pengoperasian Fasilitas. Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK dan perwakilan yang ditunjuknya berhak untuk meninjau catatan operasional BUP pada setiap waktu yang wajar dan dengan pemberitahuan yang wajar sebelumnya.

(i) Jika sebagai hasil dari pengawasan, audit, pemeriksaan atau inspeksi dilaksanakan sesuai dengan Pasal 30.1 (*Hak Pengawasan; Laporan-Laporan*), suatu pelanggaran material terkait kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini telah teridentifikasi oleh, atau atas nama, PJPK maka:

(i) biaya yang timbul secara aktual, wajar dan tepat oleh PJPK, terkait pengawasan yang dilakukan harus dibayarkan kembali oleh BUP dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan oleh BUP terkait permintaan jumlah yang harus dibayarkan tersebut; dan

(ii) PJPK dapat, dalam kebijakannya dan dengan biaya dari BUP, menunjuk pengawas pihak ketiga,

who shall:

- (1) monitor and/or audit the Service and the IBE's and/or any Contractor's monitoring (including any joint monitoring) and quality assurance procedures including examining or inspecting works or activities on or off the Site;
- (2) continue to carry out the activities in sub-paragraph (1) until the IBE shall have demonstrated to the reasonable satisfaction of the GCA that: (A) any material breaches of any of the IBE's obligations under this Agreement have been remedied; (B) any monitoring of the Service carried out by the IBE and/or any relevant Contractor (including any joint monitoring) is carried out in such a way as to ensure accurate reporting of failures that might lead to any adjustment under the Tariff Calculation; and (C) all quality assurance procedures are being fully complied with by the IBE and all Contractors,

provided that as long as the Independent Certifier are retained, then the role of third party monitor shall be carried out by such Independent Certifier, to the extent that the Independent Certifier Contract so permits.

**30.2. BOOKS AND RECORDS; AUDIT**

The IBE shall comply with the Accounting Principles and maintain proper books and produce and publish financial records in accordance with Laws and any Legal Requirements.

- (a) The IBE shall have a fiscal year ending on [31 December] each Year.
- (b) The IBE shall prepare unaudited financial statements in accordance with the Accounting Principles consistently

yang harus;

- (1) mengawasi dan/atau mengaudit Layanan dan pengawasan (termasuk segala pengawasan bersama) dan prosedur kepastian kualitas termasuk melaksanakan atau memeriksa Pekerjaan atau aktivitas di atau di luar Lokasi Proyek;
- (2) melanjutkan melakukan aktivitas dalam sub-ayat (1) sampai dengan BUP telah dapat menunjukkan yang dapat diterima oleh PJPK bahwa: (A) segala pelanggaran material terkait kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian telah diperbaiki; (B) segala pengawasan Layanan oleh BUP dan/atau Kontraktor yang relevan (termasuk segala pengawasan bersama) dilaksanakan dengan cara yang dapat memastikan pelaporan secara akurat sehubungan dengan kegagalan yang dapat mengarah kepada segala penyesuaian Tagihan; dan (C) seluruh prosedur kepastian kualitas sepenuhnya dipatuhi oleh BUP dan seluruh Kontraktor,

dengan ketentuan bahwa selama Konsultan Pengawas Independen masih diperkerjakan, maka peran pengawas pihak ketiga akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas Independen, sejauh ketentuan dalam Perjanjian Penunjukan Konsultan Pengawas Independen mengizinkannya.

**30.2. BUKU DAN CATATAN; AUDIT**

BUP harus mematuhi Prinsip-Prinsip Akutansi dan menjaga pembukuan yang layak dan membuat dan menerbitkan catatan-catatan keuangan sesuai dengan Hukum dan Persyaratan Hukum lainnya.

- (a) BUP harus menerapkan tahun fiskal yang berakhir pada [31 Desember] setiap Tahun.
- (b) BUP harus menyiapkan laporan keuangan triwulanan yang tidak diaudit sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akutansi

applied. Such quarterly financial statements shall be signed by the IBE's authorized director and shall be submitted to the GCA within 30 (thirty) Days after the end of each quarter.

- (c) At the end of each fiscal year, the IBE shall prepare annual financial statements in accordance with the Accounting Principles consistently applied. Such annual financial statements shall be externally reviewed and audited by the external auditor. The audited financial statements shall be submitted to the GCA within a period of 6 (six) Months after the end of each Fiscal Year.
- (d) The Independent Certifier and/or GCA or their duly appointed representatives may at reasonable times during the Term, and at their own expense, conduct audits pertaining to adjustment of invoices, indemnity Claims, termination payments, reimbursements and any other charges to GCA based on the IBE's costs, in all such cases for the purpose of determining whether the IBE's charges to GCA have been computed in accordance with the provision of this Agreement. The Independent Certifier and/or GCA or their duly appointed representatives shall have the right, upon reasonable prior written approval from the IBE, to examine and/or make copies of the records and data referred to in this Clause 30.2 (*Books and Records: Audit*) at their sole expense at any time during normal office hours during the period such records and data are required to be maintained.
- (e) All such records and data referred to in paragraph (a), (b), and (c) shall be maintained for a minimum of five (5) Years after the creation of such record or data and for any additional length of time required by regulatory agencies with jurisdiction over the Parties. Upon expiration of such 5 (five) Year period, neither Party shall dispose of or destroy any such records or data without 1 (one) Month's prior written notice to the other Party, and the Party receiving such notice may receive such records or data in lieu of such disposal or destruction by giving the notifying Party notice of its intention to receive such records or data at least 10 (ten) Business Days prior to the expiration of the 1 (one) Month period.

yang diterapkan secara konsisten. Laporan keuangan triwulanan tersebut ditandatangani oleh direktur BUP yang berwenang dan harus diserahkan kepada PJPk dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah akhir dari setiap triwulan.

- (c) Pada setiap akhir tahun fiskal, BUP harus menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang diterapkan secara konsisten. Laporan keuangan tahunan tersebut harus ditinjau dan diaudit oleh auditor eksternal. Laporan keuangan yang telah diaudit harus diserahkan kepada PJPk dalam waktu 6 (enam) Bulan setelah akhir Tahun Fiskal.
- (d) Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPk atau perwakilan yang ditunjuknya dapat pada waktu-waktu yang wajar selama Jangka Waktu, dan atas biayanya sendiri, melakukan audit sehubungan dengan penyesuaian tagihan, klaim ganti rugi, pembayaran pengakhiran, penggantian biaya dan pengenaan biaya lainnya kepada PJPk yang didasarkan pada biaya BUP, dalam setiap kasusnya untuk menentukan apakah pengenaan biaya yang diajukan kepada PJPk telah dihitung berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPk atau perwakilan yang ditunjuknya berhak, dengan persetujuan wajar tertulis sebelumnya dari BUP, untuk memeriksa dan/atau membuat salinan-salinan dari catatan dan data yang dimaksud dalam Pasal 30.2 (*Buku dan Catatan; Audit*) ini atas biayanya sendiri setiap saat pada waktu jam kerja normal selama periode di mana catatan dan data tersebut disyaratkan untuk dijaga.
- (e) Catatan dan data dimaksud pada ayat (a), (b), dan (c) harus dijaga untuk jangka waktu sekurangnya lima (5) Tahun setelah dibuatnya catatan atau data tersebut dan untuk jangka waktu tambahan yang disyaratkan oleh lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan terhadap Para Pihak. Setelah berakhirnya jangka waktu 5 (lima) Tahun tersebut, masing-masing Pihak tidak boleh menghapus atau menghancurkan catatan atau data tersebut tanpa pemberitahuan tertulis 1 (satu) Bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya, dan Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dapat menerima catatan atau data tersebut sebagai ganti dari penghapusan atau penghancuran tersebut dengan menyampaikan kepada Pihak yang memberitahukan suatu

pemberitahuan yang menyatakan kehendaknya untuk menerima catatan atau data tersebut selambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu 1 (satu) Bulan tersebut.

(f) The IBE recognizes that the GCA is subject to public audit conducted by the Supreme Audit Agency (BPK) and the Financial Supervisory Agency (BPKP) or other Government Instrumentality authorized for such purpose, and for this reason, the IBE shall timely provide important information that might be required by such public auditors or other Government Instrumentality for audit purposes. The IBE must also submit all information regarding the IBE reasonably required by the GCA so that the GCA can meet its reporting obligations concerning its financial affairs, taxes, audit and other matters to any Government Instrumentality.

(f) BUP mengakui bahwa PJPk tunduk pada audit publik yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Lembaga Pemerintahan lainnya yang memiliki kewenangan untuk tujuan tersebut, dan untuk alasan tersebut, BUP harus senantiasa menyediakan informasi yang mungkin diperlukan oleh auditor publik atau Lembaga Pemerintahan lainnya untuk tujuan audit. BUP juga harus memberikan seluruh informasi mengenai BUP yang diperlukan oleh PJPk sehingga PJPk dapat memenuhi kewajiban pelaporannya mengenai keuangan, perpajakan, audit dan hal lain kepada Lembaga Pemerintahan

**30.3. DISCLAIMER**

The IBE understands and agrees that any receipt of any matter or review thereof conducted by the Independent Certifier and/or GCA or their duly appointed representatives is solely for its own information and accordingly by conducting such review, GCA makes no endorsement of the design or representation or warranty of the safety, durability or reliability of the Project or any part of it.

(a) No review, failure to review, provision of comments by or opinion of GCA and/or the Independent Certifier or their duly appointed representatives, or any information given to any Governmental Instrumentality, under this Agreement shall:

- (i) impose any liability, responsibility or duty of care upon GCA; or
- (ii) entitle the IBE to make, continue or enforce any Claim against, or seek, pursue or obtain an indemnity against or contribution to liability from GCA.

(b) The IBE shall in no way represent to any third party that, as a result of any receipt of any matter or review thereof by the Independent Certifier and/or GCA or their duly appointed representatives, GCA is

**30.3. PENYANGKALAN**

BUP memahami dan menyetujui bahwa setiap penerimaan hal-hal atau kajian terhadapnya yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPk atau perwakilan yang ditunjuknya sepenuhnya sebagai informasi dan oleh karenanya dengan dilakukannya kajian tersebut, PJPk tidak membuat dukungan terhadap desain atau pernyataan atau jaminan mengenai keamanan, ketahanan atau keandalan dari Proyek atau setiap bagian daripadanya.

(a) Tidak terdapat kajian, kegagalan untuk melakukan kajian, pemberian tanggapan atau pendapat oleh PJPk dan/atau Konsultan Pengawas Independen atau perwakilan yang ditunjuknya, atau setiap informasi yang diberikan oleh setiap Lembaga Pemerintahan, berdasarkan Perjanjian ini yang akan:

- (i) menimbulkan setiap kewajiban hukum, tanggung jawab atau kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) terhadap PJPk; atau
- (ii) menimbulkan hak bagi BUP untuk membuat, melanjutkan atau melaksanakan setiap Klaim terhadap, atau mencari, mengejar atau mendapatkan ganti rugi terhadap atau kontribusi kepada tanggung jawab dari PJPk.

(b) BUP tidak dapat dengan cara apapun menyatakan kepada pihak ketiga mana pun bahwa, sebagai dampak dari diterimanya setiap hal atau kajian terhadapnya dari Konsultan Pengawas

responsible for the engineering or construction soundness of the Project or any part of it.	Independen dan/atau PJPK atau perwakilan yang ditunjuknya, PJPK menjadi bertanggung jawab terhadap kelayakan rekayasa dan konstruksi Proyek atau setiap bagian daripadanya.
<p><b>30.4. NON-INTERFERENCE</b></p> <p>GCA's prerogatives or rights pursuant to this Clause 30 (<i>Monitoring, Records, Reports, Audit</i>) or otherwise in this Agreement:</p> <p>(a) shall not extend to proprietary pricing and cost information of the IBE; and</p> <p>(b) shall not be exercised in such a manner as to unreasonably hinder or impede the design, construction, management or operation and maintenance of the Project by the IBE.</p>	<p><b>30.4. TIDAK ADA GANGGUAN</b></p> <p>Hak atau kewenangan PJPK berdasarkan Pasal 30 (<i>Pengawasan, Catatan, Laporan, Audit</i>) atau Perjanjian ini:</p> <p>(a) tidak mencakup informasi biaya dan struktur harga yang bersifat kepemilikan (proprietary) BUP; dan</p> <p>(b) tidak dapat dilaksanakan dengan cara yang secara tidak wajar dapat mengganggu atau menghambat desain, konstruksi, manajemen atau pengoperasian dan pemeliharaan Proyek oleh BUP.</p>
<p><b>30.5. STRATEGIC COMMITTEE</b></p> <p>(a) The GCA and IBE shall meet at least annually (unless the Parties agree that a meeting is not needed) as well as establish and maintain throughout the Term a strategic committee (Strategic Committee), consisting of representatives from the GCA and the IBE.</p> <p>(b) The functions of the Strategic Committee shall be:</p> <p>(i) to provide non-binding strategic guidance on the operation of the Facility by the IBE;</p> <p>(ii) to monitor that Project's operational risks are properly managed; and</p> <p>(iii) to oversee the training of up to 10 (ten) of the GCA's employees per Year for the purpose of ensuring strategic capability on the Facility's operations, maintenance and process control, both on-field training and classroom training.</p> <p>(c) The Strategic Committee may make recommendations to the GCA and the IBE, which they may accept or reject at their complete discretion. If a Party decides to adopt or reject any recommendation by the Strategic Committee, it does so at its own cost and risk, and may not make any Claim against the other Party or the Strategic Committee (and its members) in relation</p>	<p><b>30.5. KOMITE STRATEGIS</b></p> <p>(a) PJPK dan BUP harus bertemu setidaknya setiap satu kali setiap tahun (kecuali jika Para Pihak sepakat bahwa rapat tidak diperlukan) dan membentuk serta mempertahankan keberadaan suatu komite strategis (Komite Strategis) selama Jangka Waktu, yang terdiri dari perwakilan PJPK dan BUP.</p> <p>(b) Fungsi dari Komite Strategis adalah:</p> <p>(i) untuk memberikan arahan tidak mengikat yang strategis mengenai pengoperasian Fasilitas oleh BUP;</p> <p>(ii) untuk mengawasi risiko operasional Proyek dikelola secara patut; dan</p> <p>(iii) untuk mengawasi pelatihan maksimum 10 (sepuluh) pegawai PJPK per Tahun untuk tujuan memastikan kemampuan strategis dalam pengoperasian, pemeliharaan dan pengendalian proses dari Fasilitas, baik pelatihan lapangan maupun pelatihan di ruang kelas.</p> <p>(c) Komite Strategis dapat memberikan rekomendasi kepada PJPK dan BUP, di mana mereka dapat menerima atau menolak atas kebijakan mereka sepenuhnya. Jika salah satu Pihak memutuskan untuk menerima atau menolak setiap rekomendasi oleh Komite Strategis, Pihaknya melakukan hal demikian atas biaya dan risikonya sendiri, dan tidak dapat mengajukan Klaim</p>



<p>to that recommendation. Neither the Strategic Committee itself, nor its members acting in that capacity, shall have any authority to vary any of the provisions of this Agreement or to make any decision which is binding on the Parties. Neither Party may rely on any act or omission of the Strategic Committee, or any member of the Strategic Committee acting in that capacity, as constituting a waiver of any the rights and powers of either Party.</p>	<p>terhadap Pihak lainnya atau Komite Strategis (dan setiap anggotanya) sehubungan dengan rekomendasi tersebut. Tidak satupun dari Komite Strategis, atau setiap anggotanya yang bertindak atas kapasitasnya tersebut, memiliki kewenangan untuk merubah ketentuan dari Perjanjian ini atau untuk membuat keputusan yang mengikat Para Pihak. Tidak satupun dari Para Pihak dapat bersandar kepada setiap tindakan atau kegagalan untuk bertindak Komite Strategis, atau setiap anggota Komite Strategis bertindak dalam kapasitasnya tersebut, sebagai suatu pengesampingan terhadap hak dan kewenangan salah satu Pihak.</p>
<p>(d) The Parties shall appoint and remove their representatives on the Strategic Committee by written notice delivered to the other at any time.</p>	<p>(d) Para Pihak harus menunjuk dan mengganti perwakilannya pada Komite Strategis melalui suatu pemberitahuan yang disampaikan kepada Pihak lainnya setiap saat.</p>
<p><b>31. MISCELLANEOUS</b></p>	<p><b>31. KETENTUAN LAIN-LAIN</b></p>
<p><b>31.1. LANGUAGE</b></p>	<p><b>31.1. BAHASA</b></p>
<p>This Agreement has been executed in both Bahasa Indonesia and English. The two versions of this Agreement shall not be construed as separate documents and, when taken together, shall constitute one and the same instrument. In the event of any conflict or inconsistency between the English language version and the Bahasa Indonesia language version of this Agreement, the Bahasa Indonesia language version shall prevail.</p>	<p>Perjanjian ini telah ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kedua versi Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai dua dokumen yang terpisah dan, ketika disatukan, harus dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan instrumen yang sama. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari Perjanjian ini, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.</p>
<p><b>31.2. NOTICES</b></p>	<p><b>31.2. PEMBERITAHUAN</b></p>
<p>Any notice or other communication to be given hereunder, shall be made in Bahasa Indonesia and English, in writing and shall be sufficiently given if delivered by registered mail, courier or hand-delivered against written receipt or if transmitted and clearly received by facsimile transmission and/or e-mail addressed as follows:</p>	<p>Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang harus diberikan berdasarkan Perjanjian ini, harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, secara tertulis dan harus dianggap telah diserahkan secara cukup jika diserahkan melalui surat tercatat, kurir atau penyerahan langsung dengan tanda terima tertulis atau jika ditransmisi atau secara jelas diterima melalui transmisi faksimili dan/atau surel ditujukan kepada alamat sebagai berikut:</p>
<p>(a) in the case of GCA, to:</p>	<p>(a) sehubungan dengan PJPk, kepada:</p>
<p>Attention/Untuk Perhatian: [●]  Address/Alamat: [●]  Email: [●]  Facsimile/Faksimili: [●]  Telephone/Telepon: [●]</p>	
<p>(b) in the case of the IBE, to:</p>	<p>(b) sehubungan dengan BUP, kepada:</p>

Attention/Untuk Perhatian: [●]  
Address/Alamat: [●]  
Email: [●]  
Facsimile/Faksimili: [●]  
Telephone/Telepon: [●]

or sent to such other person by registered mail, courier, or hand-delivery to such other address as any Party may designate for itself by notice given in accordance with this Clause 31.2 (*Notices*). atau dikirimkan kepada orang lain melalui surat tercatat, kurir atau penyampaian langsung kepada alamat lain yang diberitahukan oleh salah satu Pihak sehubungan dengan dirinya melalui suatu pemberitahuan berdasarkan Pasal 31.2 (*Pemberitahuan*) ini.

- (c) Any such notice shall be deemed to have been received on the date of delivery.
- (c) Setiap pemberitahuan tersebut harus dianggap telah diterima pada tanggal pengiriman.

31.3. CONFIDENTIALITY

31.3. KERAHASIAAN

- (a) Each Party agrees that it will, and will ensure that its employees, officers, commissioners and directors will, and will make reasonable efforts to ensure that its agents will, hold in confidence all Confidential Information, and will not disclose to any third party or use Confidential Information or any part thereof without the other Party's prior written approval, provided that Confidential Information may be disclosed to:

(i) a Governmental Instrumentality pursuant to Laws; and

(ii) financial institutions, bona fide potential purchasers, and consultants and contractors whose duties reasonably require such disclosure, provided that, except for a bona fide disclosure to independent legal advisors, such other party shall first have agreed not to disclose the relevant Confidential Information to any other person for any purposes whatsoever.
- (b) The restrictions in this Clause 31.3 (*Confidentiality*) shall not apply, or shall cease to apply, to any part of the Confidential Information that:

(i) is in the public domain other than by reason of a breach of paragraph (a) above;
- (a) Masing-masing Pihak setuju bahwa Pihaknya akan, dan memastikan bahwa setiap pegawai, pejabat, komisaris dan direkturnya akan, dan akan melakukan upaya yang wajar untuk memastikan setiap perwakilannya akan, menjaga kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia, dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga mana pun atau menggunakan Informasi Rahasia atau setiap bagian daripadanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia dapat diungkapkan kepada:

(i) suatu Lembaga Pemerintahan berdasarkan Hukum; dan

(ii) lembaga keuangan, calon pembeli yang beriktikad baik, dan konsultan serta kontraktor yang dalam menjalankan tugasnya membutuhkan pengungkapan tersebut, dengan ketentuan, kecuali pengungkapan dengan iktikad baik kepada penasihat hukum independen, pihak lain tersebut harus telah terlebih dahulu menyetujui untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada orang lain untuk tujuan apapun.
- (b) Batasan berdasarkan Pasal 31.3 (*Kerahasiaan*) ini tidak berlaku terhadap, atau akan berhenti berlaku, sehubungan dengan setiap bagian dari Informasi Rahasia yang:

(i) berada dalam domain publik yang bukan karena pelanggaran ayat (a) di atas;

- |   |   |
|---|---|
| <p>(ii) was in the rightful possession of the recipient Party or an employee, officer, commissioner or director of the recipient Party at or prior to the time of the disclosure; or</p> <p>(iii) was obtained by the recipient Party in good faith from a third party entitled to disclose it.</p> | <p>(ii) didapatkan secara sah oleh Pihak yang menerima informasi atau setiap karyawan, pejabat, komisaris atau direktur dari Pihak yang menerima informasi pada saat atau sebelum diungkapkan informasi tersebut kepadanya; atau</p> <p>(iii) didapatkan oleh Pihak yang menerima informasi dengan iktikad baik dari seorang pihak ketiga yang berhak untuk mengungkapkan informasi tersebut.</p> |
| <p>(c) Each Party also agrees to cooperatively control, manage and monitor all publicity and public relations with respect to all matters of the Project, including but not limited to all information regarding the progress of the Works.</p>   | <p>(c) Masing-masing Pihak juga sepakat untuk bekerja sama dalam mengendalikan, mengatur dan mengawasi seluruh publisitas dan hubungan masyarakat sehubungan dengan segala hal terkait Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai kemajuan Pekerjaan.</p>  |

#### 31.4. SOVEREIGN IMMUNITY

- (a) GCA irrevocably acknowledges and accepts that the execution and delivery of this Agreement and all agreements entered into in connection herewith (including all appendices and schedules thereto) and the performance or non-performance of its obligations under this Agreement and such other agreements are commercial rather than public or governmental acts.
- (b) GCA hereby waives in relation to any Disputes arising out of or in connection with this Agreement under any law or in any jurisdiction, notwithstanding the Dispute(s) relate(s) to acts of a sovereign or governmental character, any Claim it may have or may acquire to immunity on the grounds of sovereignty or otherwise (for itself and its property, present or subsequently acquired) from:
- (i) the jurisdiction of any court and the service and pursuit of any proceedings in any court;
  - (ii) procedural privileges relating to the obligation to disclose documents or information;

#### 31.4. IMUNITAS KEDAULATAN

- (a) PJPK dengan tidak dapat ditarik kembali mengakui dan menerima penandatanganan dan penyerahan Perjanjian ini dan setiap perjanjian yang ditandatangani sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk setiap lampiran-lampiran dan jadwal-jadwal terhadapnya) dan pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan perjanjian lain tersebut merupakan tindakan komersial dan bukan merupakan tindakan publik atau tindakan pemerintahan.
- (b) PJPK dengan ini mengesampingkan, sehubungan dengan setiap Sengketa yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini berdasarkan hukum dan pada yurisdiksi mana pun, walaupun Sengketa tersebut berhubungan dengan tindakan kenegaraan atau pemerintahan, setiap hak yang dimilikinya atau yang mungkin didapatkannya untuk mendapatkan imunitas dengan dasar kedaulatan Negara atau dengan cara lain (untuk dirinya atau setiap asetnya, baik yang saat ini ada atau yang akan ada dikemudian hari) dari:
- (i) yurisdiksi setiap pengadilan dan setiap layanan atau pelaksanaan suatu proses hukum pengadilan mana pun;
  - (ii) hak istimewa terhadap prosedur sehubungan dengan kewajibannya untuk mengungkapkan dokumen atau

	informasi;
(iii) any relief, before or after proceedings have been commenced, including but not limited to orders for injunction, specific performance, or recovery of land; and/or	(iii) setiap pembebasan, baik sebelum maupun setelah dimulainya proses hukum, termasuk namun tidak terbatas pada perintah untuk mendapatkan putusan sela ( <i>injunction</i> ), pelaksanaan kewajiban tertentu ( <i>specific performance</i> ), atau pemulihan lahan; dan/atau
(iv) any set-off, attachment or execution or enforcement of a judgment or arbitral award against its property, or in an action in rem for the arrest, detention or sale of its property irrespective of that property's use or intended use, whether commercial or otherwise.	(iv) setiap perjumpaan utang, penyitaan, atau eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan atau putusan arbitrase terhadap setiap asetnya, atau setiap tindakan kebendaan untuk penangkapan, penahanan, penjualan asetnya tanpa memperhatikan apakah penggunaan atau maksud penggunaan aset tersebut adalah untuk kepentingan komersial atau tidak.

### 31.5. PAYMENTS BY GUARANTORS

If and to the extent that any payment is made by [either of] the Guarantors to the IBE under the Guarantee Agreement in respect of any Guaranteed Amount (as such term is defined in the Guarantee Agreement), such payment shall be deemed to have been made by GCA under this Agreement and:

- (a) provided that such payment covers the full amount of payments owed by the GCA to the IBE, the GCA shall be fully discharged of any liability to the IBE to the extent of such payment; or
- (b) provided that such payment does not cover the full amount of payments owed by the GCA to the IBE, the GCA shall be obliged to pay the remaining payments which have not been covered by payments from the Guarantors.<sup>116</sup>

### 31.6. ENCUMBRANCES

The IBE shall not create, permit or suffer any Encumbrance over the Project, its assets, its Equity and the Project Agreements, except to the extent permitted in the GCA Consent Letter or otherwise approved in writing by GCA.

### 31.7. SEVERABILITY OF PROVISIONS

### 31.5. PEMBAYARAN OLEH PENJAMIN

Jika dan sepanjang setiap pembayaran dilakukan oleh [salah satu] Penjamin kepada BUP berdasarkan Perjanjian Penjaminan sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Penjaminan), pembayaran tersebut akan dianggap sebagai pelunasan kewajiban PJPK berdasarkan Perjanjian ini dan:

- (a) jika pembayaran tersebut mencakup jumlah keseluruhan pembayaran yang terutang oleh PJPK kepada BUP, maka PJPK akan sepenuhnya dilepaskan dari tanggung jawabnya kepada BUP sepanjang berkaitan dengan pembayaran tersebut; atau
- (b) jika pembayaran tersebut tidak mencakup keseluruhan pembayaran yang terutang oleh PJPK kepada BUP, maka PJPK berkewajiban untuk membayar sisa pembayaran yang tidak tercakup dalam pembayaran oleh Penjamin.<sup>117</sup>

### 31.6. HAK-HAK JAMINAN

BUP dilarang untuk menciptakan, mengizinkan atau dibebankan dengan Hak Jaminan terhadap Proyek, asetnya, Ekuitasnya, Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek, kecuali sepanjang diizinkan berdasarkan Surat Persetujuan PJPK atau disetujui secara tertulis oleh PJPK.

### 31.7. KETERPISAHAN

<sup>116</sup> **Note:** To be included if IIGF Guarantee Agreement is provided.  
<sup>117</sup> **Catatan:** Untuk disertakan jika terdapat Perjanjian Penjaminan dari PT PII.

- (a) Each provision of this Agreement is severable and distinct from the others. The Parties intend that every provision of it shall be and remain valid and enforceable to the fullest extent permitted by law.
- (b) If any provision is or at any time becomes to any extent invalid, illegal or unenforceable for any reason such provision shall to that extent be deemed not to form part of this Agreement but the validity, legality and enforceability of the remaining parts of this Agreement shall not be thereby affected or impaired.

#### 31.8. WAIVER

- (a) Neither Party shall be deemed to have waived any right under this Agreement, unless such Party shall have delivered to the other Party a written waiver signed by an authorised officer of such waiving Party.
- (b) No delay or omission in the exercise of any right, power or remedy shall be construed to be a waiver of any default or acquiescence therein.

#### 31.9. AMENDMENT

- (a) This Agreement may only be amended or modified (including by way of any course of conduct or dealings, or similar, by the Parties), by a written instrument signed by each of the Parties and upon receiving consent from each of,
- (b) the Guarantor (so long as the Guarantee Agreement is valid and the Guarantor's consent for amending this Agreement is required thereof); and
- (c) the Financing Parties or their agent (so long as the Financing Document and GCA Consent Letter are valid and the consent from Financing Parties or their agent for amending this Agreement is required thereof).

- (a) Masing-masing ketentuan dalam Perjanjian ini adalah terpisah dan berbeda satu sama lain. Para Pihak menghendaki bahwa masing-masing ketentuan tersebut akan berlaku sah dan tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan sepanjang diizinkan oleh hukum.

- (b) Jika terdapat ketentuan, sejauh apapun, yang menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan karena alasan apapun, ketentuan tersebut akan, sepanjang mengenai hal tersebut, dianggap tidak lagi menjadi bagian dari Perjanjian ini, namun keabsahan, ilegalitas dan keberlakuan bagian-bagian lain dari Perjanjian tidak akan terpengaruh atau dikurangi karenanya.

#### 31.8. PENGESAMPINGAN

- (a) Tidak satu pun dari Para Pihak akan dianggap telah mengesampingkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali jika Pihak tersebut telah menyerahkan kepada Pihak lainnya pengesampingan secara tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari Pihak yang melakukan pengesampingan tersebut
- (b) Keterlambatan melakukan tindakan atau tidak dilakukannya suatu tindakan dalam melaksanakan setiap hak, kekuasaan atau upaya pemulihan tidak akan dianggap sebagai suatu pengesampingan dari pelanggaran atau persetujuan diam-diam terhadapnya.

#### 31.9. PERUBAHAN PERJANJIAN/AMANDEMEN

- (a) Perjanjian ini hanya dapat diubah atau diamandemen atau dimodifikasi (termasuk dengan cara bertindak atau cara bertransaksi sehari-hari, atau hal yang serupa, oleh Para Pihak), melalui instrumen tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak dan setelah mendapat persetujuan dari masing-masing,
- (b) Penjamin (sepanjang Perjanjian Penjaminan masih berlaku dan ersetujuan Penjamin untuk melakukan amandemen terhadap Perjanjian ini disyaratkan dalam Perjanjian Penjaminan tersebut); dan
- (c) Para Pihak Pembiaya atau agen mereka (sepanjang Dokumen Pembiayaan dan Surat Persetujuan PJPk masih berlaku dan persetujuan Para Pihak Pembiaya atau agen mereka untuk melakukan amandemen terhadap Perjanjian ini disyaratkan dalam Dokumen Pembiayaan).

### 31.10. ENTIRE AGREEMENT

- (a) This Agreement constitutes the entire agreement between GCA and the IBE concerning the subject matter of this Agreement and supersede(s) any prior agreement, understanding, undertaking or arrangement between the Parties relating to the subject matter of the Agreement. All previous documents, undertakings and agreements, whether verbal, written or otherwise, between the Parties concerning the subject matter of this Agreement are hereby cancelled and shall not affect or modify any of the terms or obligations set out in this Agreement, except as the same may be made part of this Agreement in accordance with its terms, including the terms of any of the Appendices.
- (b) The Appendices are hereby made an integral part of this Agreement and shall be fully binding upon the Parties.
- (c) The Parties acknowledge and agree that by entering into this Agreement, they do not rely on any statement, representation, assurance or warranty of any person (whether a Party to the Agreement or not and whether made in writing or not) other than as expressly set out in the Agreement.
- (d) The Parties also acknowledge and agree to cooperate for all matters related to contract management in good faith, including but not limited to any discussion relating to any material third party agreement for the performance of this Project.

### 31.11. FURTHER ACTS AND ASSURANCES

Each of the Parties agrees to execute and deliver all such further instruments, and to do and perform all such further acts and things, as shall be necessary or convenient to carry out the provisions of this Agreement.

### 31.12. EXPENSES

Each Party shall pay its own costs and expenses (including, without limitation, the fees and expenses of its agents, representatives, advisors, counsel and accountants) necessary for the negotiation, preparation, execution, delivery, performance of and compliance with this Agreement.

### 31.10. KESELURUHAN PERJANJIAN

- (a) Perjanjian ini membentuk keseluruhan perjanjian di antara PJPk dan BUP sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Perjanjian ini dan menggantikan setiap perjanjian, kesepakatan, janji atau pengaturan sebelumnya di antara Para Pihak sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Perjanjian ini. Setiap dokumen, kesepakatan dan perjanjian yang ada sebelumnya, baik verbal, tertulis atau bentuk lain, di antara Para Pihak sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Perjanjian ini dengan ini dibatalkan dan tidak akan memengaruhi atau merubah ketentuan dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, kecuali jika hal tersebut merupakan bagian dari Perjanjian ini sesuai dengan ketentuannya, termasuk setiap Lampiran.
- (b) Lampiran-lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian dan mengikat sepenuhnya Para Pihak.
- (c) Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa dengan mengikatkan diri terhadap Perjanjian ini, mereka tidak bersandar kepada kata-kata, pernyataan, kepastian atau jaminan dari orang mana pun (baik merupakan suatu Pihak terhadap Perjanjian ini atau tidak dan baik yang dibuat secara tertulis maupun tidak) selain yang secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian ini.
- (d) Para Pihak juga mengetahui dan sepakat untuk bekerja sama untuk seluruh hal terkait manajemen kontrak dengan iktikad baik, termasuk namun tidak terbatas pada segala diskusi mengenai perjanjian material pihak ketiga untuk pelaksanaan Proyek ini

### 31.11. TINDAKAN DAN KEPASTIAN LANJUTAN

Masing-masing Pihak sepakat untuk menandatangani dan menyerahkan setiap instrumen lanjutan, dan untuk melakukan atau melaksanakan tindakan atau hal-hal lanjutan, yang mungkin diperlukan atau untuk kenyamanan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

### 31.12. PENGELUARAN-PENGELUARAN

Masing-masing Pihak harus menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri (termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya dan pengeluaran kuasa, perwakilan, penasihat, pengacara dan akuntan) yang diperlukan sehubungan dengan negosiasi, persiapan, penandatanganan, penyerahan, pelaksanaan dan kepatuhan

terhadap Perjanjian ini.

<b>31.13. CONFLICTS OF INTEREST; COMMISSION PAYMENTS</b>	<b>31.13. PERTENTANGAN KEPENTINGAN; PEMBAYARAN KOMISI</b>
<p>(a) The IBE represents and agrees that no person or entity has been retained or employed to solicit its participation in the Project upon any arrangement or understanding for the payment of any commission, fee or other compensation of any kind, except for payments to bona fide employees of the IBE or bona fide commercial agents maintained by the IBE for the purpose of securing business.</p>	<p>(a) BUP menyatakan dan menyetujui bahwa tidak terdapat orang atau badan yang telah disewa atau diperkerjakan untuk menawarkan partisipasinya dalam Proyek ini dengan suatu pengaturan atau kesepakatan mengenai pembayaran komisi, biaya atau kompensasi lainnya dalam bentuk apapun, selain pegawai BUP yang beriktikad baik atau agen-agen komersialnya yang beriktikad baik yang diperkerjakan BUP untuk tujuan mengamankan kegiatan usahanya.</p>
<p>(b) The IBE further represents that neither it nor any of its officers, directors, commissioners, employees or agents have engaged, and the IBE agrees that neither it nor any such other entity or person shall engage, in the following:</p>	<p>(b) BUP lebih lanjut menyatakan bahwa dirinya atau setiap pejabat, direktur, komisaris, pegawai atau agennya tidak pernah terlibat, dan BUP sepakat bahwa baik dirinya atau setiap orang-orang atau badan tersebut tidak akan terlibat, dalam hal-hal sebagai berikut:</p>
<p>(i) making, receiving, providing or offering any gift, entertainment, payment loan or other consideration for the purpose of influencing the procurement of any particular item required for the Project or the selection of any particular Contractor or any subcontractor, or otherwise for the purpose of influencing any individual or organization to a course of conduct in any way relating to or affecting the Project, except for any payments permitted by the previous sentence and except for incentive payments by any Contractor to suppliers and subcontractors in connection with the performance of their work;</p>	<p>(i) membuat, menerima, menyediakan atau menawarkan setiap hadiah, hiburan, pembayaran utang atau konsiderasi dalam bentuk lain untuk tujuan memengaruhi pengadaan komponen tertentu yang diperlukan untuk Proyek atau dalam pemilihan Kontraktor tertentu atau setiap subkontraktor, atau untuk tujuan memengaruhi setiap individu atau organisasi untuk melakukan tindakan dengan cara apapun sehubungan dengan atau yang memengaruhi Proyek, kecuali untuk pembayaran-pembayaran yang diizinkan berdasarkan ketentuan sebelumnya dan kecuali pembayaran insentif oleh Kontraktor kepada pemasok dan subkontraktor sehubungan dengan kinerja pekerjaan mereka;</p>
<p>(ii) the offering, giving, receiving or soliciting, directly or indirectly, of anything of value to influence improperly the actions of another party;</p>	<p>(ii) penawaran, pemberian, penerimaan atau permohonan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas apapun yang memiliki nilai untuk memengaruhi secara tidak pantas tindakan dari pihak lainnya;</p>
<p>(iii) any action or omission, including misrepresentation, that knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead, a party to obtain a financial benefit or to avoid an obligation;</p>	<p>(iii) setiap tindakan atau tidak bertindaknya, termasuk memberikan pernyataan yang salah, yang dengan sepengetahuannya atau keteledorannya mengarahkan kepada salah penafsiran, atau</p>

- percobaan untuk mengarahkan kepada salah penafsiran, suatu pihak untuk mendapatkan manfaat finansial atau untuk menghindari suatu kewajiban;
- (iv) impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any party or the property of the party to influence improperly the actions of a party;
  - (v) an arrangement between two or more parties designed to achieve an improper purpose, including to influence improperly the actions of another party; or
  - (vi) any other act that would constitute a violation of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 regarding Corruption Eradication.
- (iv) merusak atau mencederai, atau mengancam untuk merusak atau mencederai, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu pihak atau aset dari pihak tersebut untuk memengaruhi secara tidak patut tindakan dari suatu pihak;
  - (v) suatu pengaturan di antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak patut, termasuk untuk memengaruhi secara tidak patut tindakan dari pihak lainnya; atau
  - (vi) setiap tindakan yang akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (c) The IBE shall cause a provision similar to this Clause 31.13 (*Conflicts of Interest; Commission Payments*) to be inserted in all of the Project Agreements to which it is a party.
  - (c) BUP harus menyebabkan ketentuan serupa dengan Pasal 31.13 (*Pertentangan Kepentingan; Pembayaran Komisi*) ini dicantumkan dalam setiap Perjanjian Proyek di mana BUP merupakan pihak.

#### 31.14. SURVIVAL

- (a) The provisions of Clause 3.4 (*Termination for Failure to Satisfy Conditions Precedent*) (to the extent related to the Parties' rights and obligations following termination), Clause 18 (*Indemnity and Liability*), Clause 23 (*Hand-over of the Project*), Clause 27 (*Settlement of Disputes*), Clause 31.3 (*Confidentiality*) and Clause 31.18 (*Governing Law*) shall survive the termination or expiry of this Agreement.
- (b) Any other Clause expressly or impliedly intended to survive the termination or expiry of this agreement shall do so.

#### 31.15. COUNTERPARTS

This Agreement may be entered into in any number of counterparts and by the Parties to it on separate counterparts, and each of the executed counterparts, when duly exchanged or delivered, shall be deemed to be an original, but

#### 31.14. KEBERLANJUTAN KETENTUAN

- (a) Ketentuan Pasal 3.4 (*Pengakhiran karena Kegagalan Memenuhi Persyaratan Pendahuluan*) (sepanjang berkaitan dengan hak dan kewajiban Para Pihak setelah pengakhiran), Pasal 18 (*Ganti Rugi dan Tanggung Jawab*), Pasal 23 (*Penyerahan Kembali Proyek*), Pasal 27 (*Penyelesaian Sengketa*), Pasal 31.3 (*Kerahasiaan*) dan Pasal 31.18 (*Hukum Yang Berlaku*) tetap berlaku setelah pengakhiran atau daluwarsa dari Perjanjian ini.
- (b) Setiap Pasal lainnya yang secara tegas atau implisit dimaksudkan untuk tetap berlaku setelah pengakhiran atau daluwarsa dari Perjanjian ini akan tetap berlaku.

#### 31.15. PENANDATANGAN DALAM BEBERAPA SALINAN

Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan dan oleh Para Pihak terhadapnya dalam beberapa salinan yang terpisah, dan setiap salinan yang ditandatangani tersebut, ketika telah saling ditukar atau



taken together, they shall constitute one and the same instrument.

diserahkan, akan dianggap sebagai dokumen asli, namun harus disatukan secara bersama-sama, dan keseluruhannya dianggap sebagai satu kesatuan dan instrumen yang sama.

**31.16. NO RELIEF BY APPOINTMENT**

**31.16. TIDAK ADA PELEPASAN TANGGUNG JAWAB KARENA PENUNJUKAN**

The appointment of the Contractors does not relieve the IBE of any of its liabilities or obligations under this Agreement.

Penunjukan Kontraktor tidak membebaskan BUP dari setiap tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

**31.17. NO PARTNERSHIP**

**31.17. TIDAK ADA PERSEKUTUAN**

Nothing contained in this Agreement shall be construed to create an association, partnership, or joint venture or impose a trust or partnership duty, obligation, or liability on or with regard to either Party, or to create any duty, standard of care or liability to any person or entity not a Party to this Agreement. Each Party shall be liable individually and severally for its own obligations under this Agreement.

Tidak terdapat satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini yang ditafsirkan sebagai persetujuan untuk membentuk asosiasi, persekutuan, atau usaha patungan (*joint venture*) atau menciptakan suatu tugas, kewajiban atau tanggung jawab perwalian (*trust*) atau persekutuan, terhadap atau sehubungan dengan Pihak manapun, atau untuk menciptakan tugas, standar kehati-hatian atau tanggung jawab kepada orang manapun atau badan yang bukan merupakan Pihak dari Perjanjian ini. Masing-masing Pihak akan bertanggung jawab secara sendiri-sendiri dan terpisah untuk setiap kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini.

**31.18. GOVERNING LAW**

**31.18. HUKUM YANG BERLAKU**

This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.<sup>118</sup>

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Republik Indonesia.<sup>119</sup>

**IN WITNESS WHEREOF**, the Parties have caused this Agreement to be executed by their respective duly authorised representatives as of the date first written above:

**DENGAN DISAKSIKAN OLEH PARA SAKSI DI BAWAH INI**, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini oleh perwakilan resmi mereka pada tanggal yang disebutkan pada bagian pembuka Perjanjian ini:

<sup>118</sup> **Note:** This wording shall be deleted when the Parties using BANI as the place for arbitration.

<sup>119</sup> **Catatan:** Kata-kata ini dihapus apabila Para Pihak menggunakan BANI sebagai tempat penyelesaian arbitrase.

EXECUTION PAGE

LEMBAR PENANDATANGANAN

[NAME OF GCA]/[NAMA PJPK]  
as GCA/sebagai PJPK

By/Oleh : \_\_\_\_\_  
Name>Nama : \_\_\_\_\_  
Title /Jabatan : \_\_\_\_\_

Witnessed :  
by/Disaksikan  
oleh  
Name>Nama :  
Title/Jabatan :

[NAME OF IBE]/[NAMA BUP]  
as IBE/sebagai BUP

By /Oleh : \_\_\_\_\_  
Name>Nama : \_\_\_\_\_  
Title/Jabatan : \_\_\_\_\_

Witnessed :  
by/Disaksikan  
oleh  
Name>Nama :  
Title/Jabatan :

*[Masukan Nama Proyek]*

*[Masukan Nama  
PJPK dan Nama  
BUP]*

LAMPIRAN  
PERJANJIAN  
KERJASAMA

<b>LIST OF APPENDICES</b>	<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>
<b>DRAFT COOPERATION AGREEMENT</b>	<b>RANCANGAN PERJANJIAN KERJASAMA</b>
<b>BETWEEN</b>	<b>ANTARA</b>
<b>[Insert NAME OF IBE]</b>	<b>[Insert NAME OF IBE]</b>
<b>WITH</b>	<b>DENGAN</b>
<b>[insert the name of Implementing Business Entity]</b>	<b>[masukan nama Badan Usaha Pelaksana]</b>
<b>NUMBER:</b>	<b>NOMOR:</b>
<b>ON</b>	<b>TENTANG</b>
<b>Development of Regional Waste To Energy (WTE)</b>	<b>Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Regional</b>
<b>Date [insert the date of signing]</b>	<b>Tanggal [masukan tanggal penandatanganan]</b>

<b>TABLE OF CONTENT</b>	<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>APPENDIX 1 – REPRESENTATIVES AND SHAREHOLDERS</b>	<b>LAMPIRAN 1 – PERWAKILAN DAN PEMEGANG SAHAM</b>	<b>3</b>
<b>APPENDIX 2 – CONDITIONS PRECEDENT</b>	<b>LAMPIRAN 2 – PERSYARATAN PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
<b>APPENDIX 3 – OUTPUT SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE MANAGEMENT FRAMEWORK</b>	<b>LAMPIRAN 3 – SPESIFIKASI KELUARAN DAN KERANGKA MANAJEMEN KINERJA</b>	<b>8</b>
<b>APPENDIX 4 – TESTING AND COMMISSIONING PROCEDURE</b>	<b>LAMPIRAN 4 – PROSEDUR PENGUJIAN DAN COMMISSIONING</b>	<b>112</b>
<b>APPENDIX 5 – PARTICIPANT’S PROPOSAL</b>	<b>LAMPIRAN 5 – DOKUMEN PENAWARAN PESERTA</b>	<b>120</b>
<b>APPENDIX 6 – PAYMENT MECHANISM</b>	<b>LAMPIRAN 6 –MEKANISME PEMBAYARAN</b>	<b>121</b>
<b>APPENDIX 7 – SITE</b>	<b>APPENDIX 7 – LOKASI PROYEK</b>	<b>137</b>
<b>APPENDIX 8 – IMPLEMENTATION SCHEDULES</b>	<b>APPENDIX 8 – JADWAL PELAKSANAAN</b>	<b>138</b>
<b>APPENDIX 9 – REQUIRED INSURANCES</b>	<b>LAMPIRAN 9 – ASURANSI YANG DISYARATKAN</b>	<b>139</b>
<b>APPENDIX 10 – INDICATIVE INDEPENDENT CERTIFIER ACTIVITIES</b>	<b>APPENDIX 10 – INDIKASI KEGIATAN KONSULTAN PENGAWAS INDEPENDEN</b>	<b>145</b>
<b>APPENDIX 11 – TERMINATION PAYMENT</b>	<b>LAMPIRAN 11 – PEMBAYARAN PENGAKHIRAN</b>	<b>146</b>
<b>APPENDIX 12 – KEY AUTHORISATIONS</b>	<b>LAMPIRAN 12 – PERSETUJUAN-PERSETUJUAN UTAMA</b>	<b>159</b>
<b>APPENDIX 13 – WATER SUPPLY INSTALLATION</b>	<b>LAMPIRAN 13 – INSTALASI PENYALURAN AIR</b>	<b>160</b>
<b>APPENDIX 14 - WASTE ACCEPTANCE PROTOCOL</b>	<b>LAMPIRAN 14 - PROTOKOL PENERIMAAN SAMPAH</b>	<b>161</b>
<b>APPENDIX 15 – RESIDUAL HANDLING PLAN</b>	<b>APPENDIX 15 – RENCANA PENANGANAN SAMPAH SISA</b>	<b>168</b>
<b>APPENDIX 16 – FINANCIAL MODEL</b>	<b>APPENDIX 16 – MODEL KEUANGAN</b>	<b>169</b>
<b>APPENDIX 17 – FORMAT OF PERFORMANCE BOND</b>	<b>LAMPIRAN 17 – FORMAT JAMINAN PELAKSANAAN</b>	<b>170</b>
<b>APPENDIX 18 – MINIMUM REQUIREMENT FOR ASSETS UTILIZATION AGREEMENT</b>	<b>LAMPIRAN 18 – PERSYARATAN MINIMUM PERJANJIAN PEMANFAATAN ASET</b>	<b>176</b>
<b>APPENDIX 19 – FORM OF INDEPENDENT CERTIFIER CONTRACT</b>	<b>LAMPIRAN 19 – FORMAT PERJANJIAN PENUNJUKAN KONSULTAN PENGAWAS INDEPENDEN</b>	<b>177</b>
<b>APPENDIX 20 – FORMAT OF GCA’S CONSENT LETTER</b>	<b>LAMPIRAN 20 –FORMAT SURAT PERSETUJUAN PJPK</b>	<b>195</b>
<b>APPENDIX 21 – FORMAT OF SPONSOR’S AGREEMENT</b>	<b>LAMPIRAN 21 – FORMAT PERJANJIAN SPONSOR</b>	<b>212</b>

APPENDIX 1 – REPRESENTATIVES AND SHAREHOLDERS

LAMPIRAN 1 – PERWAKILAN DAN PEMEGANG SAHAM

As of the date of this Agreement, the GCA Representative and the IBE Representative shall be as follows:

Pada tanggal Perjanjian ini, Perwakilan PJPK dan Perwakilan BUP adalah sebagai berikut:

**GCA Representative:**

**Perwakilan PJPK:**

Name: *[insert name]*

Nama: *[masukkan nama]*

Title: *[insert title of the representative]*

Jabatan: *[masukkan jabatan perwakilan]*

Contact: *[insert phone number and email]*

Kontak: *[masukkan nomor telepon dan alamat surel (email) ]*

**IBE Representative:**

**Perwakilan BUP:**

Name: *[insert name]*

Nama: *[masukkan nama]*

Title: *[insert title of the representative]*

Jabatan: *[masukkan jabatan perwakilan]*

Contact: *[insert phone number and email]*

Kontak: *[masukkan nomor telepon dan alamat surel (email) ]*

The Shareholders of the IBE as of the Signing Date shall be as follows: <sup>1</sup>

Pemegang Saham BUP pada Tanggal Penandatanganan adalah sebagai berikut: <sup>2</sup>

Name>Nama	Share Participation/ Partisipasi Saham	Remarks/Keterangan
<i>[**insert name**]</i>	<i>[**]%</i>	Key Shareholder/ Pemegang Saham Utama
<i>[**insert name**]</i>	<i>[**]%</i>	-
<i>[**insert name**]</i>	<i>[**]%</i>	-

<sup>1</sup> **Note:** This will subject to prevailing foreign ownership restriction in Waste To Energy sector.  
<sup>2</sup> **Catatan:** Hal ini bergantung pada batasan kepemilikan asing yang berlaku di sektor Pembangunan Listrik Tena

Subject to Clause 3.1 (*Rights and Obligations Prior to the Effective Date*) of the Agreement, the rights and obligations of the Parties under this Agreement are conditional upon the satisfaction of each Conditions Precedent set out below.

Tunduk pada Pasal 3.1 (*Hak dan Kewajiban Sebelum Tanggal Efektif*) pada Perjanjian, hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini bergantung pada pemenuhan dari setiap Persyaratan Pendahuluan sebagaimana ditentukan di bawah ini.

**1. CONDITIONS PRECEDENT BY THE IBE**

**1. PERSYARATAN PENDAHULUAN OLEH BUP**

Each Condition Precedent by the IBE is satisfied upon GCA receiving from the IBE, or is satisfied as to the occurrence of, all of the following in such way that is reasonable and satisfactory to the GCA: *[amended as appropriate]*

Setiap Persyaratan Pendahuluan oleh BUP terpenuhi pada saat PJPk menerima dari BUP, atau terpenuhi pada saat terjadinya semua hal berikut dengan cara yang wajar dan dapat diterima bagi PJPk: *[diamandemen sesuai kebutuhan]*

- (a) certified true and complete copy of each Project Agreement (other than *[insert document under the responsibility of GCA]*), duly executed by each Party to that agreement;
- (b) certified true and complete copy of each key Authorisation by the IBE as listed in Section 2.1 of Appendix 12 (*Key Authorisation During Construction Period*) and those Authorisations are on conditions satisfactory to the GCA;
- (c) Stage II Performance Bond which is valid and in full force and effect;
- (d) certified true and complete copies of the articles of association of the IBE, which must include restriction stipulated in Clause 5.3 (*Restriction on Transfer of Equity*) of the Agreement;
- (e) certified true and complete copies of approvals from the shareholders, board of commissioners or board of directors (as applicable under the IBE's articles of association) approving the execution and delivery of any Project Agreement, where the IBE is a Party;
- (f) legal opinion addressed to the GCA regarding due incorporation of the IBE and the due execution by the IBE of the Project Agreements;
- (g) a certificate from the IBE that the financing arrangements for the debt and equity financing are sufficient for the full capital cost of the Project;
- (h) certified true copies of the executed PPA;

- (a) salinan yang benar dan lengkap dari setiap Perjanjian Proyek (selain daripada *[masukkan dokumen yang merupakan tanggung jawab PJPk]*), yang telah ditandatangani oleh setiap Pihak dalam perjanjian tersebut;
- (b) salinan yang benar dan lengkap dari setiap Persetujuan-Persetujuan utama oleh BUP sebagaimana terdaftar dalam Bagian 2.1 dari Lampiran 12 (*Persetujuan-Persetujuan Utama selama Jangka waktu Konstruksi*) dan Persetujuan-Persetujuan tersebut telah terpenuhi bagi PJPk;
- (c) Jaminan Pelaksanaan Tahap II yang berlaku dan berkekuatan penuh dan tetap;
- (d) Salinan yang benar dan lengkap mengenai anggaran dasar BUP, yang harus mencakup pembatasan sebagaimana dimaksud pada pasal 5.3 (*Pembatasan Pengalihan Ekuitas*) dalam Perjanjian.
- (e) salinan yang benar dan lengkap dari persetujuan pemegang saham, dewan komisaris atau dewan direksi (sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BUP) yang menyetujui penandatanganan dan pelaksanaan setiap Perjanjian Proyek, di mana BUP menjadi Pihak;
- (f) pendapat hukum yang ditujukan kepada PJPk sehubungan dengan Pendirian BUP dan penandatanganan Perjanjian Proyek oleh BUP;
- (g) suatu sertifikat dari BUP bahwa pembiayaan utang dan ekuitas mencukupi seluruh biaya modal Proyek;
- (h) Salinan sesuai aslinya dari PJBK yang telah ditandatangani;

- |   |   |
|---|---|
| <p>(i) [a certificate from the Financing Parties], or their agent or legal counsel, confirming that all Conditions Precedent for the first disbursement of senior debt under the financing agreement (other than the effectiveness of the Agreement, Guarantee Agreement and Guarantee Fee Letter) have been satisfied;</p> <p>(j) a complete Financial Model for carrying out the Project which:</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) does not deviate materially from the draft Financial Model provided by the participant as part of the Proposal which is attached in Appendix 16 (<i>Financial Model</i>), unless that deviation has been agreed to by GCA in writing;</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) has been independently audited; and</p> <p style="padding-left: 20px;">(iii) has been approved by the Financing Parties (and, with effect from the Effective Date, this model replaces the model in Appendix 16 (<i>Financial Model</i>));</p> <p>(k) a certified true and complete copy of the formal notice by the IBE to the EPC Contractor to proceed with construction of the Project in accordance with the provisions of the EPC Contract, certified by the President Director of the IBE;</p> <p>(l) certified true and complete copies of certificates of insurance evidencing to the satisfaction of GCA that the insurance policies and coverage specified section 1.1 of Appendix 9 (<i>Required Insurances</i>) of this Agreement are in full force and effect;</p> <p>(m) certified true and complete copy of the FED of the Project;</p> <p>(n) a certificate from the President Director of the IBE that all representations and warranties set out in Clause 26.1 (Representations and Warranties of the IBE) are true and accurate as of the Effective Date; and</p> | <p>(i) [suatu sertifikat dari Para Pihak Pembiaya] atau agen atau konsultan hukum mereka, mengkonfirmasi bahwa seluruh Persyaratan Pendahuluan untuk pencairan pertama utang senior berdasarkan perjanjian pembiayaan (selain dari efektivitas Perjanjian, Perjanjian Penjaminan dan Surat Imbal Jasa Penjaminan) telah dipenuhi;</p> <p>(j) suatu model keuangan yang lengkap untuk menunjang Proyek yang mana;</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) tidak menyimpang secara material dari rancangan model keuangan yang disediakan oleh peserta sebagai bagian dari Dokumen Penawaran yang tercantum dalam Lampiran 16 (<i>Model Keuangan</i>), kecuali penyimpangan tersebut telah disepakati secara tertulis oleh PJPK;</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) telah diaudit secara independen; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">(iii) telah disetujui oleh Para Pihak Pembiaya (dan, berlaku sejak Tanggal Efektif, model ini menggantikan model sebagaimana diatur dalam Lampiran 16 (<i>Model Keuangan</i>));</p> <p>(k) salinan yang benar dan lengkap mengenai pemberitahuan formal oleh BUP kepada Kontraktor EPC untuk melaksanakan kegiatan konstruksi Proyek sesuai dengan ketentuan Kontrak EPC, yang disahkan oleh Direktur Utama BUP;</p> <p>(l) salinan yang benar dan lengkap mengenai bukti sertifikat asuransi sebagaimana disyaratkan oleh PJPK bahwa polis asuransi dan cakupan yang ditentukan pada bagian 1.1 dari Lampiran 9 (<i>Asuransi yang Disyaratkan</i>) dari Perjanjian ini berkekuatan penuh dan mengikat; dan</p> <p>(m) salinan yang lengkap dan benar mengenai FED Proyek;</p> <p>(n) suatu surat dari Direktur Utama BUP bahwa seluruh pernyataan dan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 26.1 (Pernyataan dan Jaminan BUP) adalah benar dan akurat pada Tanggal Efektif; dan</p> |
|---|---|



- (o) a certificate from the President Director of the IBE that no Law has been promulgated, determined or executed declaring non-effectiveness or invalidity of, blocking or denying the implementation of the Project Agreement by the IBE.

- (o) suatu surat dari Direktur Utama BUP bahwa tidak ada Hukum yang telah diundangkan, ditetapkan atau dilaksanakan yang menyatakan tidak efektifnya atau tidak berlakunya, menghalangi atau menolak pelaksanaan Perjanjian Proyek oleh BUP.

The Conditions Precedent in this Section 1 (*Conditions Precedent by the IBE*) above is for the benefit of GCA and may only be waived (either conditionally or unconditionally) by GCA in writing.

Persyaratan Pendahuluan dalam Bagian 1 (*Persyaratan Pendahuluan oleh BUP*) di atas adalah untuk manfaat bagi PJPK dan hanya dapat dikesampingkan (baik dengan syarat atau tanpa syarat) oleh PJPK secara tertulis.

**2. CONDITIONS PRECEDENT BY THE GCA**

**2. PERSYARATAN PENDAHULUAN OLEH PJPK**

Each Condition Precedent by the GCA is satisfied upon the IBE receiving from the GCA, or is satisfied as to the occurrence of, all of the following in form and of substance reasonably satisfactory to the IBE: *[amended as appropriate]*

Setiap Persyaratan oleh BUP terpenuhi pada saat BUP menerima dari PJPK, atau terpenuhi pada saat terjadinya, semua hal berikut dalam bentuk dan substansi yang memuaskan bagi BUP: *[diubah sesuai kebutuhan]*

- (a) certified true and complete copy Raw Water Intake Permit (*Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan*)<sup>3</sup>;
- (b) certified true and complete copy of each Key Authorisation by the GCA as listed in Section 2.2 of Appendix 12 (*Key Authorisation During Construction Period*) and those Authorisations are on conditions satisfactory to the IBE;
- (c) evidence that the Site (which must be provided by the GCA in accordance with Clause 7.1 (*Rights on Site* of the Agreement) has been procured and such Site has been handed over to the IBE; and
- (d) a certificate from the GCA that all representations and warranties set out in Clause 26.2 (*Representations and Warranties of GCA*) are true and accurate as of the Effective Date.

- (a) salinan yang lengkap dan benar dari *Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan*<sup>4</sup>;
- (b) salinan yang lengkap dan benar dari setiap Persetujuan-Persetujuan utama oleh PJPK sebagaimana terdaftar dalam Bagian 2.2 dari Lampiran 12 (*Persetujuan Utama selama Jangka Waktu Konstruksi*) dan Persetujuan-Persetujuan tersebut telah terpenuhi bagi BUP;
- (c) bukti bahwa Lokasi Proyek (yang harus disediakan oleh PJPK sesuai dengan Pasal 7.1 (*Hak atas Lokasi Proyek*) dari Perjanjian) telah diperoleh dan Lokasi Proyek tersebut telah diserahkan kepada BUP; dan
- (d) suatu sertifikat dari PJPK yang menyatakan bahwa seluruh pernyataan dan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 26.2 (*Pernyataan dan Jaminan PJPK*) adalah benar dan akurat pada Tanggal Efektif; dan

<sup>3</sup> **Note:** If this responsibility of Raw Water transferred to IBE, then this clause shall be deleted from Conditions Precedent by the GCA

<sup>4</sup> **Catatan:** Jika Tanggung jawab Air Permukaan dipindahkan kepada BUP, maka ayat ini harus dihapus dari ketentuan Persyaratan Pendahuluan Oleh PJPK.

The Conditions Precedent in this Section 2 (*Conditions Precedent by the GCA*) above is for the benefit of IBE and may only be waived (either conditionally or unconditionally) by the IBE in writing.

*[Note: These are the minimum Conditions Precedent required. Additional Conditions Precedent may be added during the clarification process and the appendix remains subject to finalisation.]*

Persyaratan Pendahuluan dalam Bagian 2 (*Persyaratan Pendahuluan oleh PJPK*) di atas adalah untuk manfaat bagi BUP dan hanya dapat dikesampingkan (baik dengan syarat atau tanpa syarat) oleh BUP secara tertulis.

*[Catatan: Ini adalah Persyaratan Pendahuluan minimum yang diperlukan. Persyaratan pendahuluan tambahan dapat ditambahkan selama proses klarifikasi dan lampiran tetap tunduk pada finalisasi.]*

[GCA to amend as appropriate]

1. INTRODUCTION

This Appendix defines the performance requirements in relation to the Works, Commissioning, Services and Handback, which the Implementing Business Entity (“IBE”) shall provide pursuant to the Agreement.

Unless expressly defined elsewhere in this Appendix, capitalised words (except those capitalised in the beginning of any sentence) shall have the meaning given in the Agreement and any references to any enactment, order, regulation or other similar instrument, statute or statutory provision shall be construed as a reference to the enactment, order, regulation or instrument as amended, replaced, consolidated or re-enacted.

This Output Specification defines the requirements of the GCA in the provision of the Services under the Agreement. The IBE must perform the Services in accordance with all of the requirements of this Output Specification.

Subject to all the express provisions of the Agreement, the IBE shall comply with the Works, Commissioning, Services and Handback Requirements in accordance with the Performance Standards set out in this Appendix which include the following parts:

- PR1: Works Requirements
- PR2: Commissioning Requirements
- PR3: Services Requirements
- PR4: Handback Requirements

Sections of the Performance Standards set out in this Appendix are numbered in bold.

**PR1 - WORKS REQUIREMENT**

**GENERAL**

1.1 The IBE shall design and construct the Facility and perform any necessary Works that are required as a result in accordance with the relevant Method Statement to meet the requirements of this Output Specification.

[PJPK untuk mengubah sesuai kebutuhan]

1. PENDAHULUAN

Lampiran ini mendefinisikan persyaratan kinerja yang berkaitan dengan Pekerjaan, *Commissioning*, Layanan, dan Penyerahan Kembali, yang harus disediakan Badan Usaha Pelaksana (“BUP”) sesuai dengan Perjanjian.

Kecuali didefinisikan secara berbeda di bagian manapun pada Lampiran ini, kata yang ditulis dengan huruf besar (kecuali huruf besar di awal kalimat) harus memiliki arti sesuai dengan yang tertulis pada Perjanjian dan segala referensi kepada penetapan, perintah, peraturan, dan instrumen lain yang sejenis, dalam bentuk hukum atau ketentuan hukum harus ditafsirkan terhadap penetapan, perintah, peraturan, dan instrumen sebagaimana telah diubah, diganti, dikonsolidasikan atau ditetapkan sebagai referensi.

Spesifikasi Keluaran ini mendefinisikan persyaratan PJPK di dalam penyediaan Layanan di bawah Perjanjian. BUP harus melakukan Layanan ini sesuai dengan semua kebutuhan dari Spesifikasi Keluaran.

Seluruh ketentuan Perjanjian, BUP harus memenuhi Persyaratan Pekerjaan, *Commissioning*, Layanan, dan Penyerahan Kembali yang sesuai dengan Standar Kinerja yang dijelaskan pada Lampiran ini yang mencakup bagian berikut:

- PR1: Persyaratan Pekerjaan
- PR2: Persyaratan *Commissioning*
- PR3: Persyaratan Layanan
- PR4: Persyaratan Penyerahan Kembali

Bagian dari Standar Kinerja yang dijelaskan di dalam Lampiran ini ditunjukkan dengan nomor tebal.

**PR1 - PERSYARATAN PEKERJAAN**

**UMUM**

1.1 BUP harus merancang dan membangun Fasilitas dan melaksanakan Pekerjaan yang diperlukan yang dipersyaratkan sesuai dengan Pernyataan Metode yang relevan untuk memenuhi persyaratan Spesifikasi Keluaran ini.

- 1.2 The IBE shall provide Works appropriate for it to accept all Contract Waste and to process such Contract Waste to meet this Output Specification.
1.3 The Works shall meet or exceed the Works Quality Standards included in Part 1 of this Appendix.
1.4 The IBE shall ensure that the energy value of the Contract Waste is recovered in the most efficient manner possible.
1.5 The GCA shall have the right to conduct inspections of the Site and attend any test or investigation undertaken by or on behalf of the IBE in accordance with the Agreement.

1.2 BUP harus menyediakan Pekerjaan yang sesuai untuk menerima semua Sampah Kontrak dan memproses Sampah Kontrak tersebut untuk memenuhi Spesifikasi Keluaran ini.
1.3 Pekerjaan yang dilaksanakan harus memenuhi atau melebihi Standar Mutu Pekerjaan yang tercantum dalam Bagian 1 dari Lampiran ini.
1.4 BUP harus memastikan bahwa nilai energi dari Sampah Kontrak dapat dihasilkan dengan cara yang paling efisien.
1.5 PJPK harus melakukan inspeksi terhadap Lokasi Proyek dan menghadiri setiap proses pengujian atau penyelidikan yang dilakukan oleh atau atas nama BUP sesuai dengan Perjanjian.

### AUTHORISATIONS AND LICENSES

- 1.6 The IBE shall be responsible for obtaining all of the Authorisations and Licenses associated with any Site, Facility, equipment, undertakings or operations including but not limited to the Permit for Construction of Building (IMB) Environmental Permits which refer to AMDAL (including RKL/RPL) for the Site and for the discharge of any associated conditions placed on these Authorisations or permissions.

### DESIGN AND DELIVERY REQUIREMENTS

- 1.7 The IBE shall submit and agree with the GCA, a Works Delivery Plans and Service Delivery Plan within [●] Days of the Signing Date.
1.8 The IBE shall provide and/or secure at least one suitable Delivery Point(s) for the receipt of Contract Waste from the GCA.
1.9 The Works shall be designed and constructed to include an unloading platform which is capable of receiving Contract Waste of [●] tonnes<sup>5</sup> within [●] hours during the Waste reception processing accordance to the Waste Acceptance Protocol.

### PERSETUJUAN DAN LISENSI

- 1.6 BUP harus bertanggung jawab untuk mendapatkan semua Persetujuan dan Lisensi yang terkait dengan Lokasi Proyek, Fasilitas, peralatan, kegiatan atau operasi termasuk namun tidak terbatas pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lingkungan yang mengacu kepada AMDAL (meliputi RKL/RPL) untuk Lokasi Proyek dan untuk pembuangan dalam segala kondisi terkait pada Persetujuan atau izin ini.

### PERSYARATAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN

- 1.7 BUP harus menyerahkan dan menyepakati dengan PJPK, Rencana Pelaksanaan Pekerjaan dan Rencana Pelaksanaan Layanan dalam [●] Hari setelah Tanggal Penandatanganan.
1.8 BUP harus menyediakan dan/atau memastikan paling sedikit satu Titik Penerimaan yang cocok untuk menerima Sampah Kontrak dari PJPK.
1.9 Pekerjaan harus dirancang dan dibangun untuk mencakup lokasi bongkar muat yang dapat menerima Sampah Kontrak sebanyak [●] ton<sup>6</sup> dalam waktu [●] jam selama proses penerimaan Sampah yang mengacu kepada Protokol Penerimaan Sampah.

<sup>5</sup>

**Note:** To be updated reflecting the Participant's Proposal against the minimum and additional requirements defined in the RiP

<sup>6</sup>

**Catatan:** Akan diperbarui untuk mencerminkan Dokumen Penawaran Peserta berdasarkan persyaratan minimum dan tambahan yang didefinisikan dalam Dokumen Permintaan Penawaran

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1.10</b> The Works shall be designed and constructed to include an intermediate storage with the capacity to store Contract Waste for up to five [●] Business Days equalling to [●] tonnes<sup>5</sup> to manage interruptions to the Services and/or the delivery of Contract Waste by the GCA.</p>  | <p><b>1.10</b> Pekerjaan harus dirancang dan dibangun untuk mencakup satu tempat penyimpanan sampah sementara dengan kapasitas untuk menyimpan Sampah Kontrak sampai dengan [●] Hari Kerja senilai [●] ton<sup>6</sup> untuk mengantisipasi adanya gangguan terhadap Layanan atau pengiriman dari Sampah Kontrak oleh PJPK.</p>  |
| <p><b>1.11</b> The Works shall include treatment facilities for all leachate and wastewater from the Site in accordance to Minister of Environment and Forestry Regulation P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 on Leachate Quality Standards for Waste Processing in the Final Waste Disposal.</p>  | <p><b>1.11</b> Pekerjaan harus mencakup fasilitas pengolahan untuk seluruh lindi dan air limbah dari Lokasi Proyek yang mengacu kepada Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar Kualitas Lindi untuk Pemrosesan Sampah dalam Pembuangan Akhir Sampah.</p>  |
| <p><b>1.12</b> The Works shall be designed and constructed to provide the Minimum Daily Tonnage set out in Annex 1 of Appendix 6 (<i>Payment Mechanism</i>)</p>   | <p><b>1.12</b> Pekerjaan harus dirancang dan dibangun untuk menyediakan Tonase Harian Minimum yang ditunjukkan pada Annex 1 Lampiran 6 (<i>Mekanisme Pembayaran</i>)</p>   |
| <p><b>1.13</b> The WTE Plant shall be available to process Contract Waste for [●] hours<sup>5</sup> per year.</p>   | <p><b>1.13</b> PLTSa harus tersedia untuk mengolah Sampah Kontrak selama [●] jam<sup>6</sup> per tahun.</p>  |
| <p><b>1.14</b> The Works shall be designed and constructed to utilize a maximum water consumption of [●] m<sup>3</sup> per Day whilst processing the Maximum Daily Tonnage in Annex 1 of Appendix 6 (<i>Payment Mechanism</i>).</p>   | <p><b>1.14</b> Pekerjaan harus dirancang dan dibangun untuk memanfaatkan konsumsi maksimum air sebanyak [●] m<sup>3</sup> per Hari saat memproses Tonase Harian Maksimum pada Annex 1, Lampiran 6 (<i>Mekanisme Pembayaran</i>).</p>   |
| <p><b>1.15</b> The WTE Plant shall meet the emission standard equivalent to [GCA to insert relevant emission standard applicable to the Project].</p>   | <p><b>1.15</b> PLTSa harus memenuhi standar emisi setara dengan [PJPK perlu memasukkan standar emisi yang relevan untuk diterapkan pada Proyek].</p>   |
| <p><b>1.16</b> The WTE Plant shall be designed and constructed to meet or exceed the Contracted Landfill Diversion Rate (as defined in Appendix 6 (<i>Payment Mechanism</i>) for each Year of accepted Contract Waste diverted away from Landfill such that the tonnage of all Residual Waste from the WTE Plant shall be equal to or less than the tonnage of the Contract Waste received in the same Month reduced by the Contracted Landfill Diversion Rate.</p> | <p><b>1.16</b> PLTSa harus dirancang dan dibangun untuk memenuhi atau melebihi Tingkat Pengalihan <i>Landfill</i> yang Dikontrakkan (yang dijelaskan dalam Lampiran 6 (<i>Mekanisme Pembayaran</i>) untuk setiap tahun dimana Sampah Kontrak diterima dan dialihkan dari <i>Landfill</i> sehingga tonase dari semua residu dari Instalasi PLTSa akan setara atau kurang dari tonase Sampah Kontrak yang diterima pada Bulan yang sama berdasarkan pengurangan oleh Tingkat Pengalihan <i>Landfill</i> yang Dikontrakkan.</p> |
| <p><b>1.17</b> The Works shall be designed and constructed to include suitable, safe, and efficient road transport access from the public highway for the delivery of Contract Waste to the specified Delivery Point(s).</p>  | <p><b>1.17</b> Pekerjaan ini harus dirancang dan dibangun untuk menyediakan akses moda transportasi jalan yang sesuai, aman dan efisien dari jalan raya umum untuk pengiriman Sampah Kontrak ke Titik Penerimaan yang ditentukan.</p>  |

- 1.18** The vehicle type and discharge arrangements used by the Municipalities to transport Contract Waste may change during the Term and therefore the Delivery Points(s) shall be flexible and capable of accepting or be readily adaptable to accept all vehicle types likely to be used.
- 1.18** Tipe kendaraan dan pengaturan pemberangkatan armada yang digunakan oleh Kabupaten/Kota untuk mengangkut Sampah Kontrak dapat berubah selama Jangka Waktu, dan maka dari itu Titik Penerimaan harus mudah disesuaikan dan mampu untuk menerima atau siap menyesuaikan untuk menerima semua jenis kendaraan yang mungkin digunakan.
- 1.19** The IBE shall demonstrate that the specific technical requirements of relevant bodies (e.g. government's regulation, national and international standards) have been met or exceeded. Functionality in use, flexibility, build quality, efficiency, sustainability, good use of the Site and environmental context of the Site are reflected as key considerations in all Works designs.
- 1.19** BUP harus menunjukkan bahwa persyaratan teknis spesifik dari peraturan dan standar terkait (contohnya peraturan pemerintah, standar nasional dan internasional) telah terpenuhi atau terlampaui. Fungsi dalam penggunaan, fleksibilitas, kualitas pembangunan, efisiensi, keberlanjutan, pemanfaatan optimal dari Lokasi Proyek dan konteks lingkungan dari Lokasi Proyek telah tercermin pada semua rancangan Pekerjaan.
- 1.20** The IBE shall incorporate design input for the Works from SNI/ISO/IEC assessments (including the use of environmental assessment for the buildings of the Facility) by the Independent Certifier of the draft Works design which consists of basic design and FED, a written input from the GCA design champion, and an appropriate justifiable response to these by the IBE.
- 1.20** BUP harus menyertakan masukan terkait rancangan Pekerjaan dari hasil penilaian SNI/ISO/IEC (mencakup penilaian lingkungan untuk bangunan dari Fasilitas) oleh Konsultan Pengawas Independen terhadap draf rancangan Pekerjaan yang meliputi *basic design* dan FED, respon masukan tertulis dari ahli perancangan PJPK (*GCA design champion*), beserta respon yang telah dijustifikasi dari BUP
- 1.21** The Works shall include digital equipment capable of monitoring, weighing and electronically recording each load and/or vehicle bringing Contract Waste and any Non-Admissible Waste to the Delivery Point(s) and Site and each load and/or vehicle removing Waste and/or process residues from the Site. The information to be recorded shall as a minimum be that required by the IBE for the purpose of meeting their obligations under the Agreement.
- 1.21** Pekerjaan harus mencakup peralatan digital yang mampu memantau, menimbang dan merekam secara elektronik setiap muatan dan/atau kendaraan yang membawa Sampah Kontrak dan Sampah yang Tidak Dapat Diterima ke Titik(-Titik) Penerimaan dan Lokasi Proyek, serta setiap muatan dan/atau kendaraan untuk menyingkirkan Sampah Kontrak dan/atau residu proses pengolahan dari Lokasi Proyek. Informasi yang direkam paling tidak memenuhi tujuan BUP untuk pemenuhan tanggung jawab mereka berdasarkan Perjanjian.
- 1.22** The above data recorded in Clause 1.21 shall made available online for access by the GCA.
- 1.22** Data yang direkam sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1.21 di atas harus disediakan secara daring (*online*) untuk diakses oleh PJPK.
- 1.23** The Works shall be designed and constructed to include all necessary infrastructure and utility services required to meet the requirements of this Appendix including but not limited to their connection, security of supply and capacity.
- 1.23** Pekerjaan harus dirancang dan dibangun untuk mencakup semua infrastruktur yang dibutuhkan dan pelayanan utilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sesuai Lampiran ini termasuk tetapi tidak terbatas pada koneksi, keamanan dari penyediaan dan kapasitas mereka.



## COMPLIANCE TO WORK STANDARDS

**1.24** The IBE shall ensure that the Works comply with Good Industry Practice, relevant statutory requirements and Authorisations including, but not limited to, the following:

- (a) Indonesia Standards, codes of practice, and equivalent international industry recognised standards and guidance;
- (b) Health and Safety at Work; *Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja* (Law No 1 of 1970 about Work Safety);
- (c) relevant GCA policies;
- (d) specification related to construction and handover of transmission lines specified by PT PLN (Persero);
- (e) Environmental Assessment Method (as specified in Government Regulation No. 27 of 1999 on Analysis of Environmental Impact);
- (f) Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme;
- (g) fire safety requirements in agreement with the GCA;
- (h) relevant Environmental Agency (Ministry of Environment and Forestry and Provincial Environmental Agency) guidelines, consents and authorisations ;
- (i) PPSP (*Program Percepatan Sanitasi Permukiman* – Accelerated Settlement Sanitation Program) Construction Commitment;
- (j) Building Regulations, *Undang-Undang No. 28 of 2002* on Building);
- (k) Construction (Design and Management) Regulations 2007; Government Regulation No 36 of 2005 on Building;
- (l) Hazardous Waste Management as specified in Government Regulation 101 of 2014 on B3 Waste Management;

## KEPATUHAN TERHADAP STANDAR KERJA

**1.24** BUP harus memastikan bahwa Pekerjaan sesuai dengan Praktik Industri yang Baik, ketentuan hukum terkait dan Persetujuan termasuk, namun tidak terbatas pada hal berikut:

- (a) Standar Indonesia, kode praktik, atau standar dan panduan yang setara dengan industri internasional yang diakui;
- (b) Kesehatan dan Keselamatan Kerja, *Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*;
- (c) kebijakan PJPk yang relevan;
- (d) persyaratan terkait konstruksi dan serah terima jalur transmisi yang ditentukan oleh PT PLN (Persero);
- (e) Metode Penilaian Lingkungan (seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan);
- (f) Penilaian Kualitas Lingkungan dan Skema Penghargaan bidang Teknik Sipil;
- (g) persyaratan keselamatan terhadap kebakaran sesuai dengan kesepakatan dengan PJPk;
- (h) pedoman dan Persetujuan dari Instansi Lingkungan Hidup yang terkait (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi);
- (i) Komitmen konstruksi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP);
- (j) Peraturan mengenai Bangunan (*Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*);
- (k) Peraturan Konstruksi (Perancangan dan Manajemen) 2007; Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;
- (l) Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah B3 untuk Manajemen Sampah Berbahaya;

1.25 The IBE shall provide materials, equipment, plant, machinery and other goods of sound and satisfactory quality and fit for purpose for which they will be used. All workmanship and manufacture of fabrication shall meet or surpass all relevant international standards or equivalent.

CIVIL AND BUILDING WORKS SPECIFICATION

- 1.26 The IBE shall adopt and implement a recognised international industry standard or Indonesia’s SNI standard on civil and building works specification, for the design, construction, commissioning and testing of the Works (see Part 4: List of SNI Standards and Relevant Regulations).
- 1.27 The architectural, civil engineering and site works and finishes provided shall be in accordance with current international industrial standards having regard to best practice in the waste management industry and conforming to the requirements of the relevant Authorisations.

MECHANICAL AND ELECTRICAL SPECIFICATION

- 1.28 The IBE shall adopt and implement a recognised international industry standard mechanical and electrical works specification for the design and construction of the Works (see Part 4: List of SNI Standards and Relevant Regulations for Mechanical and Electrical).

EMPLOYEE SPECIFICATIONS

- 1.29 The IBE shall in respect of the work, implement an Employment and Skills Plan (“ESP”) which should include a Project specific target for local new entrants skills development, existing workforce skill development and employment, as included in the relevant Method Statement.
- 1.30 The IBE shall set out on a monthly basis the anticipated outputs against each of the ESP targets.
- 1.31 The IBE shall ensure that all persons employed in connection with the construction of the Works are suitably skilled and experienced in their professions, trades and callings and are adequately supervised.

1.25 BUP harus menyediakan material, peralatan, bangunan, mesin, dan barang lainnya dengan kualitas yang baik dan memuaskan, sehingga dapat digunakan sesuai tujuannya. Seluruh pengerjaan dan fabrikasi harus memenuhi atau melewati seluruh standar internasional yang terkait atau standar yang setara.

SPESIFIKASI PEKERJAAN SIPIL DAN BANGUNAN

- 1.26 BUP harus menggunakan dan menerapkan standar industri internasional yang diakui atau standar SNI untuk spesifikasi pekerjaan sipil dan bangunan untuk perancangan, konstruksi, *commissioning*, dan pengujian Pekerjaan (lihat pada Bagian 4: Standar SNI dan Peraturan Relevan).
- 1.27 Pekerjaan arsitektur, sipil, lahan, dan pekerjaan *finishing* harus sesuai dengan standar industri internasional saat ini yang memperhatikan praktik terbaik di industri pengelolaan sampah dan sesuai dengan persyaratan Persetujuan yang relevan.

SPESIFIKASI PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

- 1.28 BUP harus menggunakan dan menerapkan standar spesifikasi pekerjaan mekanikal dan elektrik yang diakui oleh industri internasional untuk perancangan dan pembangunan Pekerjaan (lihat Bagian 4: Standar SNI dan Peraturan Relevan untuk Mekanikal dan Elektrikal).

SPESIFIKASI PEGAWAI

- 1.29 BUP harus mengimplementasikan Rencana Kepegawaian dan Keterampilan (*Employment and Skills Plan/ “ESP”*) yang mencakup target khusus dari Proyek untuk pengembangan keterampilan pegawai lokal baru, pengembangan keterampilan tenaga kerja saat ini dan pemberdayaan pegawai sebagaimana dijelaskan pada Pernyataan Metode yang relevan.
- 1.30 Setiap bulannya, BUP harus menentukan keluaran yang diharapkan terhadap masing-masing target ESP.
- 1.31 BUP harus memastikan bahwa semua orang yang dipekerjakan sehubungan dengan kegiatan konstruksi atas Pekerjaan mempunyai keterampilan dan pengalaman yang cukup pada profesi, keahlian dan pekerjaan mereka serta diawasi secara memadai.



1.32 The IBE shall ensure that all aspects of the Works are supervised by sufficient numbers of persons who have adequate knowledge for the satisfactory and safe performance of the Works in accordance with the Agreement and with regard to the activities which are carried out at the Site and to the nature of persons occupying the Site.

1.32 BUP harus memastikan bahwa semua aspek Pekerjaan diawasi oleh personel dengan jumlah yang cukup yang memiliki pengetahuan memadai mengenai kinerja Pekerjaan yang memuaskan dan aman sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan di Lokasi Proyek dan sesuai pula dengan sifat karyawan yang akan dipekerjakan di Lokasi Proyek.

**EXISTING STRUCTURES AND INFRASTRUCTURES**

**STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR SAAT INI**

1.33 The IBE shall identify and undertake all Enabling Works necessary to ensure the Site is suitable for the development of the Works.

1.33 BUP harus mengidentifikasi dan melaksanakan Pekerjaan Pendahuluan yang diperlukan untuk memastikan bahwa Lokasi Proyek sesuai untuk pengembangan Pekerjaan.

1.34 The IBE shall carry out all necessary demolition of existing structures and make safe redundant infrastructure on the Site in accordance with Government Regulation No. 28 of 2002 on Building and Government Regulation No. 36 of 2006 on the Implementation of Government Regulation No. 28 of 2002.

1.34 BUP harus melakukan semua pembongkaran struktur yang sudah ada (*existing*) yang dibutuhkan dan memastikan keamanan infrastruktur dengan fungsi yang sama di Lokasi Proyek yang sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2002.

1.35 The IBE shall be responsible for undertaking remediation or removal of any contaminated waste, material or land in line with the Method Statement [●] which is part of the Works Delivery Plans that has to be agreed with the GCA.

1.35 BUP harus bertanggung jawab untuk melakukan remediasi atau pembuangan sampah, material atau tanah yang terkontaminasi sesuai dengan Pernyataan Metode [●] yang termasuk pada Rencana Pelaksanaan Pekerjaan yang harus disepakati dengan PJPK.

1.36 The IBE shall carry out any protection and diversion works associated with any existing infrastructures located on the Site under the Authorisation of the associated properties owner required for the construction of the Works and ensure continuity of utility supplies to any adjoining properties in so far as they may be affected by the Works. This shall include but is not limited to gas, electricity, water, sewerage and communications services.

1.36 BUP harus melakukan pekerjaan perlindungan dan pengalihan yang terkait dengan infrastruktur yang ada di Lokasi Proyek di bawah Persetujuan pemilik aset yang diperlukan untuk konstruksi Pekerjaan dan memastikan kesinambungan pasokan utilitas ke aset di sekitarnya yang mungkin terpengaruh oleh Pekerjaan. Hal ini meliputi namun tidak terbatas pada layanan gas, listrik, air, saluran limbah, dan layanan komunikasi.

1.37 The IBE shall ensure that adequate retaining walls and/or support to excavated faces are provided to support any adjoining property during the carrying out of the Works.

1.37 BUP harus memastikan bahwa dinding penahan dan/atau penyangga yang memadai untuk permukaan yang digali tersedia untuk melindungi aset di sekitarnya selama pelaksanaan Pekerjaan.

1.38 The IBE shall ensure the Site (and any Works carried out outside the Site) is safe and secure throughout the period up to the Scheduled Readiness Date and shall ensure no unauthorised access to the Site.

1.38 BUP harus memastikan bahwa Lokasi Proyek (dan segala Pekerjaan yang dilakukan di luar Lokasi Proyek) aman dan terjamin sepanjang periode sampai Tanggal Kesiapan yang Direncanakan dan memastikan tidak ada pihak yang tidak berwenang masuk ke Lokasi Proyek.

## SITE ACCESS & CIRCULATION DURING CONSTRUCTION

- 1.39** The IBE shall ensure the security of the Site and allow the GCA safe and efficient access during the construction of the Facility.
- 1.40** The IBE shall design and construct the internal road and pedestrian area layout within the Site to allow safe movement of vehicles and pedestrians in compliance with all relevant health and safety, rules, policies and procedures concerning health and safety at work and all other mandatory and statutory requirements, guidance and Good Industry Practice.
- 1.41** The IBE shall provide access to the Site from the external road network.
- 1.42** In designing and constructing the Works the IBE shall take account of the need to avoid vehicles queuing on the highway and incorporate this into the Works designs.
- 1.43** The IBE shall ensure the security of the Site and allow the GCA safe and efficient access during the opening hours<sup>7</sup> as regulated under Law No. 28 of 2002 on Building and Ministry of Public Work Regulation No.29/PMRT/2006 on Technical Requirements for Building. This shall include but is not limited to:
- (a) suitable levels of artificial illumination for the purpose of access and egress from the Site and way finding;
  - (b) lighting to meet the requirements of lighting protection system for building (SNI 03-7015-2004); and
  - (c) signage indicating access and egress in line with the Ministry of Public Work Regulation No.29/PMRT/2006 on Technical Requirement for Building and relevant best practice.

## AKSES KE LOKASI PROYEK DAN SIRKULASI DI DALAM LOKASI SELAMA KONSTRUKSI

- 1.39** BUP harus menjamin keamanan Lokasi Proyek dan memungkinkan akses yang aman dan efisien bagi PJPK selama pembangunan Fasilitas.
- 1.40** BUP harus merancang dan membangun tata letak jalan dalam kawasan proyek dan kawasan pejalan kaki di Lokasi Proyek agar memungkinkan pergerakan kendaraan dan pejalan kaki yang aman sesuai dengan semua peraturan dan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja yang relevan mengenai kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan semua persyaratan wajib, undang-undang dan Praktik Industri yang Baik lainnya.
- 1.41** BUP harus menyediakan akses ke Lokasi Proyek dari jaringan jalan luar.
- 1.42** Dalam merancang dan membangun Pekerjaan ini, BUP harus memperhatikan kebutuhan untuk menghindari kendaraan mengantre di jalan raya dan memasukkannya ke dalam rancangan Pekerjaan.
- 1.43** BUP harus memastikan keamanan Lokasi Proyek dan memungkinkan akses yang aman dan efisien bagi PJPK selama jam operasional<sup>8</sup> sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.29/PMRT/2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan. Ini termasuk namun tidak terbatas pada:
- (a) tingkat iluminasi buatan yang sesuai untuk tujuan akses masuk dan keluar Lokasi Proyek dan cara menemukan tempatnya;
  - (b) penerangan untuk memenuhi persyaratan sistem proteksi pencahayaan bangunan (SNI 03-7015-2004);
  - (c) papan tanda yang menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.29/PMRT/2006 tentang Persyaratan Teknis untuk Bangunan dan praktik terbaik yang relevan.

<sup>7</sup> **Note:** Definition of Opening Hours to be updated with the hours based on the agreement between the GCA and Municipalities through the Regional Waste Cooperation Agreement.

<sup>8</sup> **Catatan:** Definisi Jam Operasional perlu diperbarui berdasarkan waktu yang disepakati antara PJPK dan Kabupaten/Kota melalui Perjanjian Kejasama Persampahan Regional.

**GCA INTERFACE**

- 1.44** The IBE shall provide a CCTV system to view the following parts of each Facility as a minimum:
- (a) the approach area, including the point at which vehicles access and egress the public highway;
  - (b) the points of measurement for calculating vehicle turnaround times or the weighbridge(s);
  - (c) the Contract Waste unloading, discharge and inspection areas; and
  - (d) the Contract Waste Delivery Point(s)
- 1.45** The GCA Representative shall have remote live access to the CCTV system, enabling control of the views available and rotation of cameras remotely as necessary.
- 1.46** The IBE shall provide a room within one of the Facilities suitable for use as a meeting room for up to [●] people, which can be used by the GCA.

**ENVIRONMENTAL CONSIDERATION AND NUISANCE CONTROL**

- 1.47** The IBE, with reference to RKL (*Rencana Kelola Lingkungan – Environmental Management Plan*) and RPL (*Rencana Pemantauan Lingkungan – Environmental Monitoring Plan*) of AMDAL study, shall minimise nuisance and environmental impact during construction and shall design and construct the Works so as to minimise nuisance and environmental impact including but not limited to the impact of:
- (a) light;
  - (b) noise and vibration;
  - (c) vermin and other pests;
  - (d) litter;
  - (e) flies;
  - (f) dust;
  - (g) emissions;
  - (h) odour; and
  - (i) traffic.

**ANTARMUKA PJPK**

- 1.44** BUP harus menyediakan sistem CCTV minimum untuk melihat bagian berikut dari masing-masing Fasilitas:
- (a) area menuju lokasi, termasuk titik masuk dan keluar kendaraan dari jalan raya umum;
  - (b) Titik-titik pengukuran untuk menghitung waktu penyelesaian (turnaround time) kendaraan atau jembatan timbang;
  - (c) area pembongkaran, pembuangan dan inspeksi Sampah Kontrak; dan
  - (d) Titik Penerimaan Sampah Kontrak.
- 1.45** Perwakilan PJPK harus memiliki akses langsung jarak jauh ke sistem CCTV, memungkinkan kontrol terhadap pandangan yang tersedia dan rotasi kamera secara jarak jauh sesuai keperluan.
- 1.46** BUP harus menyediakan ruangan dalam salah satu Fasilitas yang sesuai untuk digunakan sebagai ruang pertemuan untuk hingga [●] orang, yang juga dapat digunakan oleh PJPK.

**PERTIMBANGAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN GANGGUAN**

- 1.47** BUP, dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dari studi AMDAL meminimalkan gangguan dan dampak lingkungan selama konstruksi dan merancang serta membangun Pekerjaan sehingga dapat meminimalkan gangguan dan dampak lingkungan termasuk namun tidak terbatas pada dampak dari:
- (a) cahaya;
  - (b) kebisingan dan getaran;
  - (c) hama dan binatang pengganggu sejenis;
  - (d) sampah;
  - (e) lalat;
  - (f) debu;
  - (g) emisi;
  - (h) bau; dan
  - (i) lalu lintas.

1.48 The IBE shall ensure that all construction vehicles leaving the Site are adequately cleaned to prevent the deposit of waste material and debris on any of the adjoining property(ies). If such material or debris is so deposited the IBE shall employ such measures as shall be necessary to remove the material and debris and to clean and reinstate the adjoining property(ies) to the reasonable satisfaction of the owners or occupiers of the adjoining property(ies).

**WORKS PROGRAMME**

1.49 The IBE shall develop and maintain a detailed Works Programme covering all elements of the Works and based on the Works Programme included in MS2.1, MS2.2 and MS2.3 of the Method Statement.

1.50 The IBE shall submit to the GCA the Works Programme and any subsequent amendment to the Works Programme within five [5] Business Days of its amendment and adoption for the Works.

1.51 The IBE shall carry out the Works in accordance with the Works Programme and any updated revisions to it.

1.52 The IBE shall monitor and report to the GCA every month, the works progress with updated revisions to the Works Programme.

1.53 In the event of any delay to the works, the IBE shall submit to the GCA within five [5] Business Days a mitigation strategy to recover the lost time. The liability of the cost to mitigate the delay will be borne by the party causing the delay

**WORKS PHASE REPORTING**

1.54 The IBE shall submit to the GCA within [5] Business Days following the end of a month, a Monthly Works Progress Report covering the construction activities carried out in the preceding month. The Monthly Works Progress Report shall include as a minimum a description of the following:

- (a) assessment of actual progress by comparison to the submitted Works Programme;

1.48 BUP harus memastikan bahwa semua kendaraan konstruksi yang meninggalkan Lokasi Proyek dibersihkan secara memadai untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah dan puing pada salah satu aset di sekitarnya. Jika terjadi penumpukan bahan atau puing-puing semacam itu maka BUP harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan material dan puing-puing dan membersihkan serta mengembalikan kondisi aset di sekitarnya tersebut dengan kepuasan yang wajar dari pemilik atau pengguna dari aset di sekitarnya tersebut.

**PROGRAM PEKERJAAN**

1.49 BUP harus mengembangkan dan memelihara Program Pekerjaan terperinci yang mencakup semua elemen Pekerjaan berdasarkan Program Pekerjaan yang termasuk dalam Pernyataan Metode MS2.1, MS2.2, dan MS2.3.

1.50 BUP harus menyerahkan Program Pekerjaan dan setiap amandemen atas Program Pekerjaan tersebut kepada PJPK dalam waktu [5] Hari Kerja sejak perubahan (amandemen) dilakukan dan pelaksanaan untuk Pekerjaan tersebut.

1.51 BUP harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Program Pekerjaan serta revisi pembaruan (*update*) apapun terhadap Program tersebut.

1.52 BUP harus memantau dan melaporkan kepada PJPK setiap bulannya, kemajuan pekerjaan (*progress*) dengan revisi yang diperbarui terhadap Program Pekerjaan.

1.53 Jika terjadi keterlambatan dalam pekerjaan, BUP harus menyerahkan kepada PJPK dalam waktu [5] Hari Kerja strategi mitigasi untuk memulihkan waktu yang hilang. Kewajiban atas biaya untuk mitigasi keterlambatan akan ditanggung oleh pihak yang menyebabkan keterlambatan.

**LAPORAN TAHAPAN PEKERJAAN**

1.54 BUP harus menyerahkan kepada PJPK dalam [5] Hari Kerja setelah akhir bulan, suatu Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan yang mencakup aktivitas konstruksi yang dilaksanakan pada bulan sebelumnya. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan harus mencakup paling sedikit deskripsi berikut:

- (a) penilaian kemajuan aktual dibandingkan dengan Program Pekerjaan yang diajukan;

- (b) any issues that may impact on the deliverability of the Works Programme;
- (c) progress on the procurement of sub contract work packages and significant items;
- (d) progress with obtaining, planning and permitting Authorisations against the requirements within the Project Agreements;
- (e) progress with discharging any requirements of the Authorisations;
- (f) report on any material risk to achieving the Scheduled COD; and
- (g) where the Monthly Works Progress Report covers the period in which the Readiness Test Certificate is issued, the Monthly Works Progress Report shall include a copy of the Readiness Test Certificate.

#### AS BUILT DRAWINGS AND OPERATIONS & MAINTENANCE MANUALS

- 1.55 The IBE shall provide the GCA with a set of Computer Aided Design ("CAD") As-Built Drawings and Operations & Maintenance ("O&M") manuals within [3] Months after the date of issue of the Readiness Test Certificate in respect of the Facility. As-Built Drawings shall be compatible with AutoCAD and be capable of being edited and used by the GCA.
- 1.56 The IBE shall promptly update the As-Built Drawings and O&M Manuals supplied to the GCA to reflect any changes to the Facilities within [20] Business Days after the change.
- 1.57 The IBE shall provide the GCA with up to date As-Built Drawings and O&M Manuals [20] Business Days prior to hand back of the Site.

#### HEALTH AND SAFETY

- 1.58 The IBE shall:
  - (a) comply with the construction (Design and Management) regulations as regulated under the Government Regulation No 36 of 2005;
  - (b) liaise with Ministry of Manpower representatives on all relevant matters related to health and safety

- (b) setiap masalah yang mungkin berdampak pada penyelesaian Program Pekerjaan;
- (c) kemajuan pengadaan paket kerja sub kontrak dan barang-barang penting;
- (d) kemajuan dalam mendapatkan perencanaan dan mengizinkan Persetujuan terhadap persyaratan dalam Perjanjian Proyek;
- (e) kemajuan terkait pemenuhan setiap persyaratan dari Persetujuan;
- (f) melaporkan setiap risiko yang bersifat material/besar dalam rangka mencapai TOK yang Dijadwalkan; dan
- (g) bilamana Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan mencakup periode saat Sertifikat Uji Kesiapan diterbitkan, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan harus mencakup salinan Sertifikat Uji Kesiapan.

#### GAMBAR TERBANGUN (AS BUILT DRAWINGS) DAN MANUAL OPERASI & PEMELIHARAAN

- 1.55 BUP harus menyediakan bagi PJPK Gambar Terbangun dalam format *Computer Aided Design* ("CAD") serta manual Operasi dan Pemeliharaan ("O&M") dalam waktu [3] Bulan setelah tanggal penerbitan Sertifikat Uji Kesiapan berkenaan dengan Fasilitas. Gambar Terbangun harus kompatibel dengan AutoCAD dan bisa di sunting dan digunakan oleh PJPK.
- 1.56 BUP harus segera memperbarui Gambar Terbangun dan Manual O&M yang diperuntukkan bagi PJPK untuk memperlihatkan setiap perubahan Fasilitas, dalam waktu [20] Hari Kerja setelah perubahan tersebut.
- 1.57 BUP harus menyediakan bagi PJPK Gambar Terbangun dan Manual O&M terbaru dalam kurun waktu [20] Hari Kerja sebelum penyerahan kembali Lokasi Proyek.

#### KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

- 1.58 BUP harus:
  - (a) mematuhi peraturan konstruksi (Desain dan Manajemen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005;
  - (b) berkoordinasi dengan perwakilan Kementerian Tenaga Kerja mengenai semua hal yang relevan dengan



procedures;	prosedur kesehatan dan keselamatan kerja;
(c) co-ordinate its health and safety plans with the GCA's health and safety policies; and	(c) mengkoordinasikan rencana kesehatan dan keselamatan kerja dengan kebijakan kesehatan dan keselamatan PJKP; dan
(d) take all necessary steps, and provide the GCA with such information as the GCA reasonably require to satisfy itself that all necessary steps are being taken, to identify and control risks to the health and safety of persons involved in the Works.	(d) mengambil semua langkah yang diperlukan, dan menginformasikan hal tersebut kepada PJKP sebagaimana diperlukan secara wajar oleh PJKP untuk meyakinkan PJKP bahwa semua langkah yang diperlukan telah diambil, serta untuk mengidentifikasi dan mengatur risiko terkait kesehatan dan keselamatan dari orang-orang yang terlibat pada Pekerjaan.

### FIRE SAFETY

1.59 The IBE shall identify and incorporate into the Works a robust fire strategy (which includes the output from the detailed fire assessment) to minimise both the risk of fire occurring and the subsequent impact of any fire. This should refer to the relevant SNI fire regulation (SNI 03-1735-2000 and SNI 03-1736-2000. The fire strategy and related fire assessment shall be submitted by the IBE to the GCA before the commencement of the construction and in line with the relevant Method Statement [5.8].

### QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

1.60 The IBE shall implement a Quality Management System that is compliant with ISO9001 or equivalent throughout the Construction Period. The Quality Management System introduced shall be to an appropriate recognised standard for Waste combustion facilities, for design, construction and commissioning of new facilities, and shall be in place before construction of the Facility commences.

1.61 The IBE shall appoint a quality manager who shall in respect of the Works:

- (a) ensure the effective operation of and implementation of the Quality Management System;
- (b) audit the Quality Management System at regular intervals (as a minimum every 6 Months) and report the findings of such audit to the IBE and the GCA; and

### KESELAMATAN TERKAIT BAHAYA KEBAKARAN

1.59 BUP harus mengidentifikasi dan memasukkan ke dalam Pekerjaannya, suatu Strategi Penanganan Kebakaran yang andal (yang mencakup keluaran dari hasil penilaian kebakaran secara rinci) untuk meminimalkan penyebab kebakaran dan dampak selanjutnya dari kebakaran. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan tentang kebakaran yang relevan (SNI 03-1735-2000 dan SNI 03-1736-2000). Strategi dan kajian kebakaran terkait kebakaran harus diserahkan oleh BUP kepada PJKP sebelum konstruksi dimulai dan selaras dengan Pernyataan Metode [5.8] Yyang relevan .

### SISTEM MANAJEMEN MUTU (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM)

1.60 BUP harus menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang sesuai dengan ISO9001 atau yang setara sepanjang Jangka Waktu Konstruksi. Sistem Manajemen Mutu yang diperkenalkan harus memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk fasilitas pembakaran Sampah, untuk perancangan, konstruksi dan *commissioning* fasilitas baru, dan harus tersedia sebelum pembangunan Fasilitas dimulai.

1.61 BUP harus menunjuk seorang manajer pengawas mutu yang bertanggung jawab atas Pekerjaan:

- (a) memastikan pelaksanaan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu secara efektif;
- (b) melakukan audit Sistem Manajemen Mutu secara berkala (minimal setiap 6 Bulan) dan melaporkan temuan audit tersebut kepada BUP dan PJKP; dan

- (c) audit any sub-contractor's Quality Management Systems, at least every [6] months, to ensure the contractor's overall compliance with the Agreement and report the findings of such audits to the sub-contractors and the GCA

#### ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

**1.62** The IBE shall implement an Environmental Management System (EMS) in compliance with ISO14001 or equivalent at all times throughout the Construction Period. In the AMDAL, the EMS is detailed in the RKL and RPL.

**1.63** The IBE, with reference to the RKL and RPL documents, shall appoint an environmental management manager who shall in respect of the Works:

- (a) ensure the effective operation of and implementation of the RKL and RPL;
- (b) audit the RKL and RPL at regular intervals (at least every [6] Months) and report the findings of such audit to the IBE and the GCA; and
- (c) audit every sub-contractor's RKL and RPL, at least every six (6) Months, to ensure the IBE's overall compliance with the Agreement and report the findings of such audits to the subcontractor and the GCA.

#### COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS

**1.64** With reference to RKL and RPL documents, the IBE shall put in place up to the COD, a communication strategy which:

- (a) identifies all parties likely to be affected by the Works and other key stakeholder groups with concerns that may be critical to the success of the Project; and
- (b) identifies likely areas of concern and sets out how best to engage with each individual stakeholder group to address specifically identified concerns.

- (c) melakukan audit Sistem Manajemen Mutu setiap subkontraktor, setidaknya setiap [6] Bulan, untuk memastikan kepatuhan keseluruhan kontraktor terhadap Perjanjian dan melaporkan temuan audit tersebut kepada sub-kontraktor dan PJPk;

#### SISTEM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

**1.62** BUP harus menerapkan Sistem Pengelolaan Lingkungan (Environmental Management System/ EMS) sesuai dengan ISO14001 atau setara sepanjang Jangka Waktu Konstruksi. Dalam AMDAL, EMS dirinci dalam RKL dan RPL.

**1.63** BUP, dengan mengacu pada dokumen RKL dan RPL, harus menunjuk manajer pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab untuk Pekerjaan berikut:

- (a) memastikan operasi dan pelaksanaan yang efektif dari RKL dan RPL;
- (b) melakukan audit untuk RKL dan RPL secara berkala (setidaknya setiap [6] Bulan) dan melaporkan temuan audit tersebut kepada BUP; dan PJPk;
- (c) melakukan audit untuk setiap RKL dan RPL Subkontraktor, setidaknya setiap enam (6) Bulan, untuk memastikan kepatuhan BUP secara keseluruhan terhadap Perjanjian dan melaporkan temuan audit tersebut kepada subkontraktor dan PJPk.

#### KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

**1.64** Dengan mengacu pada dokumen RKL dan RPL, BUP harus menerapkan suatu strategi komunikasi sampai dengan TOK, yang meliputi:

- (a) mengidentifikasi semua pihak yang mungkin terdampak oleh Pekerjaan dan kelompok pemangku kepentingan utama lainnya yang mungkin penting bagi keberhasilan Proyek; dan
- (b) mengidentifikasi area yang perlu menjadi perhatian serta menetapkan cara terbaik untuk bekerja sama dengan masing-masing kelompok pemangku kepentingan untuk menangani masalah yang diidentifikasi secara spesifik.

PR 2 COMMISSIONING REQUIREMENTS

2. COMMISSIONING

- 2.1 The WTE Plant shall be able to achieve COD no later than [●] Months after the Effective Date.
- 2.2 The Parties shall jointly appoint an Independent Certifiers (e.g., emission test certifiers, Waste Composition and Residues test certifiers, as described in Appendix 10: *Indicative Independent Certifier Activities*), whose contracts shall be entered after the Signing Date of the Agreement (as described in Appendix 19: Form of Independence Certifier Contract).
- 2.3 The IBE shall develop a detailed Testing and Commissioning Plan that includes Mechanical Completion, Cold Commissioning, Readiness Test, Hot Commissioning, and the Acceptance Test.
- 2.4 The IBE shall develop a detailed Testing and Commissioning Plan for the Facility based on the Method Statement. The detailed Testing and Commissioning Plan shall be no less onerous than that included with the relevant Method Statement and should be sufficient to ensure that independent verification of equipment and facilities are in accordance with this specification.
- 2.5 The IBE shall submit to the GCA, the detailed Testing and Commissioning Plan at least [●] Months prior to the Scheduled Readiness Date.
- 2.6 The IBE shall carry out the Acceptance Test as defined in Appendix 4: *Testing and Commissioning Procedure*.
- 2.7 The IBE shall undertake Mechanical Completion<sup>9</sup> no later than [●] Months after Effective Date, Cold Commissioning no later than [●] Months after Effective Date and Hot Commissioning no later than [●] Months after Effective Date.
- 2.8 The IBE shall carry out the commissioning in accordance with the Testing and Commissioning Plan. The GCA shall have the right to conduct inspections of the facilities, attend any commissioning and performance

PR 2 PERSYARATAN COMMISSIONING

2. COMMISSIONING

- 2.1 PLTSa harus mampu mencapai TOK tidak lebih dari [●]Bulan setelah Tanggal Efektif.
- 2.2 Para Pihak secara bersama-sama harus menunjuk suatu Konsultan Pengawas Independen (misalnya konsultan uji emisi, konsultan pengujian Komposisi Sampah dan Residu, seperti yang dijelaskan pada Lampiran 10: *Kegiatan Konsultan Pengawas Independen Indikatif*) yang kontraknya akan di mulai setelah Tanggal Penandatanganan Perjanjian (seperti yang dijelaskan pada Lampiran 19: Format Perjanjian Penunjukan Konsultan Pengawas Independen).
- 2.3 BUP harus mengembangkan Rencana Pengujian dan *Commissioning* terperinci yang termasuk Penyelesaian Mekanis, *Cold Commissioning*, Uji Kesiapan, *Hot Commissioning*, dan Uji Penerimaan.
- 2.4 BUP harus mengembangkan Rencana Pengujian dan *Commissioning* terperinci untuk Fasilitas berdasarkan Metode Pelaksanaan. Rencana Pengujian dan *Commissioning* terperinci tersebut tidak boleh lebih sederhana dibandingkan dengan Pernyataan Metode yang relevan dan harus cukup untuk memastikan bahwa verifikasi independen terhadap setiap peralatan dan fasilitas bekerja sesuai dengan spesifikasi ini.
- 2.5 BUP harus menyerahkan kepada PJKP, Rencana Pengujian dan *Commissioning* setidaknya [●] Bulan sebelum Tanggal Kesiapan Terencana.
- 2.6 BUP harus melaksanakan dan menyelesaikan Uji Penerimaan sebagaimana dijelaskan di Lampiran 4: *Prosedur Pengujian dan Commissioning*.
- 2.7 BUP harus menyelesaikan Penyelesaian Mekanis<sup>10</sup> paling lambat [●] Bulan setelah Tanggal Efektif, *Cold Commissioning* paling lambat [●] Bulan setelah Tanggal Efektif dan *Hot Commissioning* paling lambat [●] Bulan setelah Tanggal Efektif.
- 2.8 BUP harus melakukan *commissioning* sesuai dengan Rencana Pengujian dan Rencana *Commissioning*. PJKP memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan atas fasilitas, menghadiri semua kegiatan *commissioning* dan inspeksi kinerja,

<sup>9</sup> **Note:** Refer to the completion of the Project construction and proceed to start the commissioning process  
<sup>10</sup> **Catatan:** Mengacu pada penyelesaian konstruksi Proyek untuk dilanjutkan dengan dimulainya proses *commissioning*



<p>inspection, enquiry, test or investigation undertaken by or on behalf of the IBE.</p> <p><b>2.9</b> Prior to the issuance of the Readiness Test Certificate, the IBE shall carry out Cold Commissioning of the Works to demonstrate that the design, construction, installation and plant performance:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) comply with all relevant health and safety rules, policies and procedures concerning health and safety at work and all other mandatory and statutory requirements, guidance and Good Industry Practice;</li> <li>(b) comply with manufacturer's requirements;</li> <li>(c) are suitable for testing their integration within the Works;</li> <li>(d) are fit for their intended purpose; and</li> <li>(e) are capable of meeting the requirements of this Appendix.</li> </ul> <p><b>2.10</b> After the issuance of the Readiness Test Certificate, the IBE shall carry out Hot Commissioning of the Works to demonstrate that their design, construction, installation and plant performance:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) comply with all relevant health and safety rules, policies and procedures concerning health and safety at work and all other mandatory and statutory requirements, guidance and Good Industry Practice;</li> <li>(b) comply with manufacturers requirements;</li> <li>(c) are suitable for integration within the Works;</li> <li>(d) are fit for their intended purpose; and</li> <li>(e) meet the requirements of this Appendix.</li> </ul> <p><b>2.11</b> The Independent Certifier shall be satisfied that the Readiness Tests and Acceptance Tests have been satisfactorily completed prior to issuing the Readiness and Acceptance Test Certificates respectively.</p>	<p>tanya jawab, pengujian, atau penyelidikan yang dilakukan oleh atau atas nama BUP.</p> <p><b>2.9</b> Sebelum penerbitan Sertifikat Uji Kesiapan, BUP harus melaksanakan <i>Cold Commissioning</i> atas Pekerjaan untuk menunjukkan bahwa desain, pemasangan, konstruksi dan kinerja instalasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) mematuhi semua peraturan, kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan yang relevan mengenai kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan semua persyaratan wajib, petunjuk dan Praktik Industri yang Baik;</li> <li>(b) memenuhi persyaratan produsen;</li> <li>(c) cocok untuk diuji integrasinya dengan Pekerjaan;</li> <li>(d) sesuai untuk tujuan yang telah ditentukan; dan</li> <li>(e) memenuhi persyaratan dari Lampiran ini.</li> </ul> <p><b>2.10</b> Setelah dikeluarkannya Sertifikat Uji Kesiapan, BUP harus melaksanakan <i>Hot Commissioning</i> atas Pekerjaan untuk menunjukkan bahwa rancangan, konstruksi, pemasangan dan kinerja instalasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) mematuhi semua peraturan, kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan yang relevan mengenai kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan semua persyaratan wajib, petunjuk dan Praktik Industri yang Baik;</li> <li>(b) memenuhi persyaratan produsen;</li> <li>(c) cocok untuk diintegrasikan dalam Pekerjaan;</li> <li>(d) sesuai untuk tujuan yang telah ditentukan; dan</li> <li>(e) memenuhi persyaratan dari Lampiran ini.</li> </ul> <p><b>2.11</b> Konsultan Pengawas Independen harus diyakinkan bahwa Uji Kesiapan dan Uji Penerimaan telah diselesaikan dengan memuaskan sebelum mengeluarkan Sertifikat Kesiapan dan Penerimaan yang sesuai.</p>
---	---

COMMISSIONING PERIOD REPORTING

2.12 The IBE shall submit to the GCA within [5] Business Days following the end of each Month during the Commissioning Period, a Monthly Commissioning Progress Report covering all the commissioning and testing activities carried out in the preceding Month. The Monthly Commissioning Progress Report shall include as a minimum a description of the following:

- (a) assessment of actual progress by comparison to the submitted Commissioning Programme;
- (b) summary of the planned commissioning tasks in the following monthly period;
- (c) details of any commissioning works that may result in a delay to the delivery of the COD and the IBE's proposal for minimising the impact of such delays; and
- (d) where the Monthly Commissioning Progress Report covers the period in which the Acceptance Test Certificate is issued, the Monthly Commissioning Progress Report shall include a copy of the Acceptance Test Certificate.

MECHANICAL AND ELECTRICAL SPECIFICATIONS

2.13 The IBE shall adopt and implement mechanical and electrical works in compliance with the list of SNI as attached in Part 4 of this Appendix.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

2.14 The IBE shall implement a Quality Management System that is compliant with ISO9001 or equal throughout the Commissioning and Testing Periods.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

2.15 With reference to RKL and RPL documents, the IBE shall implement an Environmental Management System in compliance with ISO14001 or equal at all times throughout the Commissioning Periods.

LAPORAN JANGKA WAKTU COMMISSIONING

2.12 Dalam waktu [5] Hari Kerja setelah berakhirnya setiap akhir Bulan selama Jangka Waktu Commissioning, BUP harus menyerahkan Laporan Kemajuan Commissioning Bulanan yang mencakup semua kegiatan Commissioning dan pengujian yang dilakukan pada Bulan sebelumnya kepada PJPK. Laporan Kemajuan Commissioning Bulanan harus mencakup sekurang-kurangnya deskripsi sebagai berikut:

- (a) penilaian kemajuan aktual dibandingkan dengan rencana Program Commissioning yang diajukan;
- (b) ringkasan rencana kegiatan commissioning dalam bulan berikutnya;
- (c) rincian pekerjaan commissioning yang dapat mengakibatkan penundaan TOK dan usulan BUP untuk meminimalkan dampak keterlambatan tersebut; dan
- (d) apabila Laporan Kemajuan Commissioning Bulanan mencakup periode dimana Sertifikat Uji Penerimaan telah diterbitkan, Laporan Kemajuan Commissioning Bulanan harus meliputi salinan dari Sertifikat Uji Penerimaan.

SPESIFIKASI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

2.13 BUP harus mengadopsi dan menerapkan pekerjaan mekanikal dan elektrik mengacu pada daftar Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana terlampir pada Bagian 4 dalam Lampiran ini.

SISTEM MANAJEMEN MUTU

2.14 BUP harus menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang sesuai dengan ISO9001 atau setara selama Jangka Waktu Commissioning.

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

2.15 Mengacu kepada dokumen RKL dan RPL, BUP harus mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Lingkungan yang tunduk kepada ISO14001 atau setaranya selama Jangka Waktu Commissioning.

**PR 3 SERVICE REQUIREMENTS**

**PR 3.1 SERVICE DELIVERY PLAN**

**CONTRACT WASTE LANDFILL DIVERSION**

- 3.1** The IBE shall ensure that the Contracted Landfill Diversion Rate (as defined in Appendix 6: *Payment Mechanism*) and Clause 1.15 of this Appendix is achieved or exceeded for each Contract Year. This requirement applies separately for each Contract Year and there shall be no offsetting in the case where the Contracted Landfill Diversion Rate is exceeded in one Contract Year and not achieved in another Contract Year.
- 3.2** Should the Facility not be able to receive all Contract Waste delivered within the Maximum Daily Tonnage as defined in Appendix 6: *Payment Mechanism*, the IBE shall be responsible for disposal of the Contract Waste or the sourcing of an alternative outlet, at no cost to the GCA

**COMPLIANCE WITH SERVICE STANDARD**

- 3.3** The IBE shall provide and maintain:
- (a) a Standard Operating Procedure (SOP) that will show how the requirements of this Output Specification will be delivered;
  - (b) relevant quality assurance standards for the Services;
  - (c) relevant environmental management standards for the Services;
  - (d) monitoring and reporting systems for the performance of the Services; and
  - (e) access for the GCA to information and assistance necessary to monitor the Services.

**PR 3 PERSYARATAN LAYANAN**

**PR 3.1 RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN**

**PENGALIHAN SAMPAH KONTRAK DARI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR**

- 3.1** BUP harus memastikan bahwa Tingkat Pengalihan *Landfill* yang Dikontrakkan (sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 6: *Mekanisme Pembayaran*) dan Pasal 1.15 dari Lampiran ini tercapai atau terlampaui untuk tiap Tahun Kontrak. Persyaratan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap Tahun Kontrak dan tidak akan terdapat pengimbangan (*offsetting*) dalam kasus di mana Tingkat Pengalihan *Landfill* yang Dikontrakkan terlampaui di satu Tahun Kontrak dan tidak tercapai pada Tahun Kontrak lainnya.
- 3.2** Apabila Fasilitas tidak mampu menerima seluruh Sampah Kontrak yang dikirimkan sesuai Tonase Harian Maksimum sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 6: *Mekanisme Pembayaran*, BUP harus bertanggung jawab terhadap pembuangan Sampah Kontrak atau mencari solusi pembuangan alternatif, tanpa membebankan biaya kepada PJPK.

**KEPATUHAN TERHADAP STANDAR LAYANAN**

- 3.3** BUP harus menyediakan dan menjaga:
- (a) Prosedur Operasi Standar yang menunjukkan bagaimana persyaratan yang ada di Spesifikasi Keluaran ini akan diwujudkan;
  - (b) standar penjaminan mutu yang sesuai bagi Layanan yang diberikan;
  - (c) standar manajemen lingkungan yang sesuai bagi Layanan yang diberikan;
  - (d) sistem pemantauan dan pelaporan untuk kinerja Layanan; dan
  - (e) akses bagi PJPK terhadap informasi dan bantuan yang diperlukan untuk memantau Layanan.

SERVICE DELIVERY REQUIREMENTS

- 3.4 The intermediate storage shall be able to accommodate [●] Days' worth of Contract Waste equalling to [●] tonnes<sup>11</sup>.
- 3.5 The IBE shall be able to process Contract Waste of at least the Minimum Daily Tonnage set out in Appendix 6 (*Payment Mechanism*).
- 3.6 The IBE shall ensure that the WTE Plant consume no more than [●] m<sup>3</sup> per Day of water, irrespective of actual quantity of Waste processed.
- 3.7 The Works shall be suitably housed and protected such that Contract Waste delivery vehicle operators, GCA Representative, GCA Personnel or visitors cannot gain access to areas or parts of the Site that could cause harm or a risk to their health and safety.

PR 3.2 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

CARBON IMPACTS

With reference to RKL and RPL documents the IBE shall carry out the following:

- 3.8 Provide a Service that is consistent with the relevant national, regional and local policy framework. Particular regard should be paid to minimising the carbon footprint of the Services.
- 3.9 Produce and implement a Carbon Management Plan that demonstrates how the carbon footprint of the Works and Services are to be managed over the life of the Agreement. This shall cover the construction, commissioning and operation of the Project, and any associated transportation, but shall exclude elements that are outside the scope of this Agreement.
- 3.10 Demonstrate that it has minimised, as far as is practicable, the distance that any ash, combustion, emissions, process residues etc. sent to Landfill or to another destination is transported.

PERSYARATAN PELAYANAN

- 3.4 Tempat penyimpanan sampah sementara harus mampu mengakomodasi Sampah Kontrak setara dengan jumlah yang timbul selama [●] Hari atau sebesar [●] ton<sup>12</sup>.
- 3.5 BUP harus mampu memproses Sampah Kontrak setidaknya untuk Tonase Harian Minimum sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 6 (*Mekanisme Pembayaran*).
- 3.6 BUP harus menjamin bahwa PLTSa tidak mengonsumsi air lebih banyak dari [●] m<sup>3</sup> per Hari terlepas dari kuantitas aktual Sampah yang diproses.
- 3.7 Pekerjaan harus dilengkapi dengan rumah penutup dan terlindungi dengan baik sehingga operator kendaraan pengangkut Sampah Kontrak, Perwakilan PJPK, Personil PJPK dan pengunjung tidak dapat memperoleh akses ke area atau bagian dari Lokasi Proyek yang dapat menyebabkan bahaya dan risiko terhadap kesehatan dan keselamatannya.

PR 3.2 MANAJEMEN LINGKUNGAN

DAMPAK KARBON

Mengacu kepada dokumen RKL dan RPL, BUP harus melakukan beberapa hal berikut:

- 3.8 Memberikan Layanan yang konsisten dengan kerangka kebijakan nasional, regional, dan lokal yang relevan. Perhatian khusus harus diberikan untuk meminimalkan jejak karbon dari Layanan.
- 3.9 Memproduksi dan menerapkan Rencana Manajemen Karbon yang menunjukkan bagaimana jejak karbon dari Pekerjaan dan Layanan dapat dikelola sepanjang periode Perjanjian. Hal ini harus meliputi konstruksi, *commissioning*, dan pengoperasian Proyek, serta segala aktivitas transportasi terkait, tetapi harus mengecualikan elemen-elemen yang berada di luar cakupan Perjanjian ini.
- 3.10 Menunjukkan bahwa BUP telah meminimalkan, seoptimal mungkin selama dapat diterapkan, jarak terhadap *Landfill* atau tempat pembuangan lainnya sebagai tempat dimana abu serta residu pembakaran, emisi dan pemrosesan PLTSa dibuang.

<sup>11</sup> **Note:** To be updated reflecting the Participant's Proposal against the minimum and additional requirements defined in the RfP.

<sup>12</sup> **Catatan:** Akan diperbarui untuk mencerminkan Dokumen Penawaran Peserta berdasarkan persyaratan minimum dan tambahan yang didefinisikan dalam Dokumen Permintaan Penawaran.

**IMPACT ON THE LOCAL ENVIRONMENT**

With reference to RKL and RPL documents, the following activities shall prevail:

**3.11** The Environmental Impact Control Plan shall include all procedures and actions required by the IBE to:

- (a) minimise the environmental impacts of transporting, receiving, processing and disposing of the Contract Waste and Additional Waste including but not limited to the impacts from:
  - (i) light;
  - (ii) noise and vibration;
  - (iii) vermin and other pests;
  - (iv) litter;
  - (v) flies;
  - (vi) dust;
  - (vii) emissions;
  - (viii) odour; and
  - (ix) traffic.
- (b) meet the environmental conditions contained or referred to within the consents;
- (c) meet all statutory requirements and Good Industry Practice; and
- (d) minimise amenity impacts on the local population; with respect to the Site and all of the IBE’s operations and activities external to the Site.

**3.12** The IBE shall implement at its own cost the amendments to the Environmental Impact Monitoring Plan including for the avoidance of doubt all changes required to the Site and Services.

**3.13** In operating the Project, the IBE shall minimise adverse impacts upon the environment.

**3.14** The IBE shall develop, maintain and update monthly an Environmental Impact Control Plan included in the

**DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN LOKAL**

Mengacu kepada dokumen RKL-RPL, aktivitas berikut ini harus dilakukan:

**3.11** Rencana Pengawasan Dampak Lingkungan harus memasukkan seluruh prosedur dan langkah yang harus dilakukan oleh BUP untuk:

- (a) meminimalkan dampak lingkungan atas pengangkutan, penerimaan, pemrosesan dan pembuangan dari Sampah Kontrak dan Sampah Tambahan yang termasuk namun tidak terbatas pada dampak dari:
  - (i) cahaya;
  - (ii) suara dan getaran;
  - (iii) hama dan binatang pengganggu sejenis;
  - (iv) sampah;
  - (v) lalat;
  - (vi) debu;
  - (vii) emisi;
  - (viii) bau; dan
  - (ix) lalu lintas.
- (b) memenuhi kondisi lingkungan yang ditetapkan atau dijelaskan di dalam persetujuan;
- (c) memenuhi seluruh persyaratan wajib dan Praktik Industri yang Baik; dan
- (d) meminimalkan dampak fasilitas terhadap kenyamanan penduduk lokal; dengan mempertimbangkan Lokasi Proyek dan seluruh aktivitas BUP serta aktivitas di luar Lokasi Proyek.

**3.12** BUP harus menerapkan dengan biaya sendiri seluruh amandemen dari Rencana Pengawasan Dampak Lingkungan Wajib termasuk untuk menghindari keraguan atas segala penyesuaian yang dibutuhkan terhadap Lokasi Proyek dan Layanan.

**3.13** Dalam mengoperasikan Proyek, BUP harus memberikan layanan yang meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan.

**3.14** BUP harus mengembangkan, menjaga, dan memperbarui secara bulanan Rencana Kontrol Dampak Lingkungan

relevant Method Statement.	sebagaimana terdapat di Pernyataan Metode yang relevan.
<p><b>3.15</b> The IBE shall comply with the latest version of the Environmental Impact Control Plan.</p>	<p><b>3.15</b> BUP harus mengikuti versi paling mutakhir dari Rencana Kontrol Dampak Lingkungan.</p>
<b>PR 3.3 OPERATIONAL INTERFACE</b>	<b>PR 3.3 ANTARMUKA OPERASIONAL</b>
<b>DELIVERY OF CONTRACT WASTE</b>	<b>Pengiriman Sampah Kontrak</b>
<p><b>3.16</b> The GCA is responsible for the delivery of Contract Waste to Delivery Point(s) specified by the IBE. The IBE is responsible for any subsequent transport of the Contract Waste, to the Site. The IBE's actual transport solution is determined in the relevant Method Statement</p>	<p><b>3.16</b> PJPK bertanggungjawab atas pengiriman Sampah Kontrak ke Titik(-Titik) Penerimaan yang ditentukan oleh BUP. BUP bertanggung jawab atas pengiriman lanjutan Sampah Kontrak ke Lokasi Proyek. Solusi aktual pengiriman oleh BUP akan ditentukan dalam Pernyataan Metode.</p>
<p><b>3.17</b> The IBE shall take full account of variable Contract Waste delivery patterns that can arise, particularly after public holidays. The GCA shall use reasonable endeavours to determine the likely extent of abnormal Contract Waste delivery patterns and develop a forecast of Contract Waste delivery while complying the standards that apply to the agreed Contract Waste delivery periods. The IBE shall maintain a close liaison between the appropriate levels of management of the IBE and the GCA in relation to day-to-day Contract Waste delivery.</p>	<p><b>3.17</b> BUP harus menampung secara keseluruhan variabel pola pengiriman Sampah Kontrak yang muncul, terutama setelah hari libur. PJPK harus melakukan upaya yang tepat untuk menentukan tingkat abnormalitas dari pola pengiriman Sampah Kontrak serta membuat proyeksi pengiriman Sampah Kontrak dengan tetap menyesuaikan standar yang berlaku bagi periode penyaluran Sampah Kontrak yang disetujui. BUP harus menjaga hubungan yang baik antara tingkat manajemen yang sesuai dari BUP dan PJPK terkait aktivitas penyaluran Sampah Kontrak sehari-hari.</p>
<b>ACCEPTANCE OF CONTRACT WASTE AT DELIVERY POINTS</b>	<b>Penerimaan Sampah Kontrak pada Titik Penerimaan</b>
<p><b>3.18</b> The IBE shall receive all Contract Waste delivered by an Authorised Vehicle, at the Delivery Point(s) during the agreed opening hours<sup>13</sup> as noted below.</p>	<p><b>3.18</b> BUP harus menerima seluruh Sampah Kontrak yang diangkut oleh Kendaraan Resmi di Titik Penerimaan selama jam operasional <sup>14</sup> dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan di bawah ini.</p>
<p><b>3.19</b> The IBE shall accept and process all Contract Waste in accordance with the protocol in Appendix 14 (<i>Waste Acceptance Protocol</i>).</p>	<p><b>3.19</b> BUP harus menerima dan memproses seluruh Sampah Kontrak sesuai dengan protokol di Lampiran 14 (<i>Protokol Penerimaan Sampah</i>).</p>
<p><b>3.20</b> The IBE shall meet the agreed [●] minutes turnaround time for each Authorised Vehicle delivering Contract Waste from arriving at the Delivery Point(s), being weighed, monitored, and discharged until leaving the Delivery Point(s). The turnaround time shall be calculated by an automatic recognition system located at the entrance of the Delivery Point(s), such as an automatic number plate recognition ("APNR") system, and shall be integrated with the weighing facilities.</p>	<p><b>3.20</b> BUP harus memenuhi waktu penyelesaian [●] menit yang disetujui untuk setiap Kendaraan Resmi yang mengangkut Sampah Kontrak sejak sampai di Titik Penerimaan, ditimbang, dipantau, dan dibuang muatannya sampai meninggalkan Titik Penerimaan. Waktu penyelesaian harus dikalkulasi dengan <i>automatic recognition system</i> yang dipasang di pintu masuk Titik Penerimaan, contohnya sistem <i>automatic number plate recognition</i> ("ANPR"), dan harus diintegrasikan dengan fasilitas</p>

13

**Note:** Definition of Opening Hours to be updated with the hours based on the agreement between the GCA and Municipalities through the Regional Waste Cooperation Agreement.

14

**Catatan:** Definisi Jam Operasional perlu diperbarui berdasarkan waktu yang disepakati antara PJPK dan Kabupaten/Kota melalui Perjanjian Kejasama Persampahan Regional.



penimbangan.

- 3.21** The IBE shall provide such assistance as is reasonably required to assist in the unloading of Contract Waste from Authorised Vehicles commensurate with the design and operation of the Site and as specified within the Method Statement.
- 3.22** Where Site-specific safety or security arrangements preclude the access of unauthorised vehicles and vehicle operators to the Delivery Point, a designated unloading area for Contract Waste for unauthorised vehicles and vehicle operators shall be provided by the IBE.

#### ADDITIONAL WASTE

- 3.23** The IBE shall be entitled to process Additional Waste at the Site to quantities which take up any spare processing capacity over and above the Minimum Daily Tonnage for Contract Waste, provided that:
- (a) the IBE obtains the prior written approval of the GCA for accepting each delivery of Additional Waste; and
  - (b) Contract Waste shall be accepted and processed in priority to Additional Waste.

#### CONTRACT WASTE TESTING

- 3.24** The IBE shall be responsible for the sampling and testing of Contract Waste according to an agreed testing regime with the GCA to verify that it meets the agreed Contract Waste specification as regulated under SNI 19-3964-1994 about The methodology of sampling and testing of Waste generation and composition and the definition of Accepted Contract Waste defined in Appendix 14 (*Waste Acceptance Protocol*).
- 3.25** Should the IBE require an increase in the frequency of sampling and testing above the suggested frequency, they shall demonstrate the value of such increase to the GCA and shall pay the cost of the additional testing.
- 3.26** Sampling of Contract Waste will be at a frequency agreed between the GCA and the IBE. Contract Waste samples shall

- 3.21** BUP harus memberikan bantuan sebagaimana dibutuhkan untuk membantu pembongkaran muatan Sampah Kontrak dari Kendaraan Resmi sesuai dengan desain dan operasi dari Lokasi Proyek dan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Metode.
- 3.22** Apabila terdapat alasan keselamatan yang spesifik di Lokasi Proyek atau pengaturan keamanan yang tidak memperbolehkan akses kendaraan dan operator kendaraan yang tidak resmi menuju Titik Penerimaan, tempat pembongkaran muatan Sampah Kontrak untuk kendaraan dan operator kendaraan yang tidak resmi harus disediakan oleh BUP.

#### SAMPAH TAMBAHAN

- 3.23** BUP harus memproses Sampah Tambahan pada Lokasi Proyek dengan kuantitas sampai dengan sisa kapasitas pemrosesan di atas Tonase Harian Minimum Sampah Kontrak dengan ketentuan bahwa:
- (a) BUP memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari PJPK untuk menerima setiap pengiriman Sampah Tambahan;
  - (b) Sampah Kontrak harus diterima dan diproses terlebih dahulu dibandingkan Sampah Tambahan.

#### PENGUJIAN SAMPAH KONTRAK

- 3.24** BUP harus bertanggungjawab atas pengambilan sampel dan pengujian Sampah Kontrak sesuai dengan rangkaian pengujian yang disepakati bersama dengan PJPK untuk memastikan terpenuhinya spesifikasi Sampah Kontrak yang disetujui sebagaimana diatur dalam SNI 19-3964-1994 tentang metodologi pengambilan sampel dan pengujian timbunan dan komposisi Sampah Kontrak, sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 14 (*Protokol Penerimaan Sampah*).
- 3.25** Apabila BUP membutuhkan peningkatan frekuensi dari pengambilan sampel dan pengujian di atas angka frekuensi yang disarankan, BUP harus mendemonstrasikan manfaat peningkatan frekuensi tersebut kepada PJPK dan membayar biaya dari pengujian tambahan.
- 3.26** Pengambilan sampel Sampah Kontrak dilakukan dengan frekuensi yang disepakati antara PJPK dan BUP.

be stored under appropriate conditions for a rolling six (6) Month period for future testing should the IBE experience signification deviation from the agreed composition as referred to in Appendix 14 Waste Acceptance Protocol.

Sampel Sampah Kontrak harus disimpan dalam kondisi yang sesuai untuk periode enam (6) Bulan yang bergulir untuk pengujian di masa depan seandainya BUP mengalami penyimpangan yang signifikan dari komposisi yang disepakati dengan merujuk pada Lampiran 14 Protokol Penerimaan Sampah.

**WEIGHBRIDGES**

**JEMBATAN TIMBANG**

- 3.27** The IBE shall utilise a computerised card entry system and data handling system, which shall be electronically linked to the weighbridge and shall report the weights, sources and types of Contract Waste and any Additional Waste delivered without the need for manual input.
- 3.28** The IBE shall inspect, monitor, weigh and electronically record and sample (in accordance with the agreed procedure), in relation to each Contract Waste and Additional Waste load and vehicle entering or exiting the Site, information required for the purpose of meeting their obligation under the Agreement and in support of the GCA's statutory reporting requirements including but not limited to:
- (a) date;
  - (b) description of Contract/Additional Waste;
  - (c) Contract/Additional Waste consignment identification (including cataloguing and chemical analysis);
  - (d) gross and net vehicle and/or container weights;
  - (e) disposal contractor number;
  - (f) registered Contract Waste /Additional Waste carrier number;
  - (g) source/destination of Waste /residue;
  - (h) time of arrival/departure; and
  - (i) vehicle and/or container registration number.
- 3.29** In the event of breakdown of a weighbridge installation, a manual auditable recording system shall immediately be implemented and

- 3.27** BUP harus menggunakan sistem kedatangan berbasis kartu dan pengelolaan data yang terkomputerisasi serta terhubung secara elektronik ke jembatan timbang dan harus melaporkan informasi bobot, sumber dan jenis Sampah Kontrak dan Sampah Tambahan yang diterima tanpa memerlukan masukan secara manual.
- 3.28** BUP harus memeriksa, memantau, menimbang dan mencatat dan mengambil sampel secara elektronik (sesuai dengan prosedur yang disepakati), sehubungan dengan muatan Sampah Kontrak dan Sampah Tambahan dan kendaraan yang memasuki atau keluar dari Lokasi Proyek, informasi yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian dan untuk mendukung persyaratan pelaporan dari PJPK, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
- (a) tanggal;
  - (b) uraian deskripsi jenis Sampah Kontrak/Sampah Tambahan;
  - (c) identifikasi konsinyasi Sampah Kontrak / Sampah Tambahan (termasuk pembuatan katalog dan analisis kimia);
  - (d) berat kotor dan bersih dan / atau berat wadah;
  - (e) nomor kontraktor pembuangan;
  - (f) nomor pengirim Sampah Kontrak/Sampah Tambahan yang terdaftar;
  - (g) sumber/tujuan sampah/residu;
  - (h) waktu kedatangan / keberangkatan; dan
  - (i) nomor registrasi kendaraan dan / atau kontainer.
- 3.29** Jika terjadi kerusakan instalasi jembatan timbang, sistem perekaman manual yang dapat diaudit harus segera dilakukan dan dijaga dalam pengoperasiannya.



<p>maintained in operation. Weighbridges shall be calibrated in accordance with the requirements of relevant SNI Standards.</p>	<p>Jembatan timbang harus dikalibrasi sesuai dengan persyaratan Standar SNI yang relevan.</p>
<p><b>3.30</b> The IBE shall issue a copy of the weighbridge ticket to each vehicle that transports Contract Waste and residues to or from the Site and shall keep copies of such tickets for a period of five [5] years.</p>	<p><b>3.30</b> BUP harus menerbitkan salinan tiket jembatan timbang ke setiap kendaraan yang mengangkut Sampah Kontrak dan residu kepada atau dari Lokasi Proyek dan menyimpan salinan tiket tersebut selama lima [5] tahun.</p>
<p><b>ENQUIRIES AND COMPLAINTS PROTOCOL</b></p>	<p><b>PROTOKOL PENANGANAN PERTANYAAN DAN PENGADUAN</b></p>
<p><b>3.31</b> The IBE shall develop an Enquiries and Complaints Plan that sets out the procedures to follow for managing questions, complaints and disputes relating to the operation of the Facility and the performance of the Services.</p>	<p><b>3.31</b> BUP harus mengembangkan suatu Rencana Penanganan Pertanyaan dan Pengaduan yang menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk mengelola pertanyaan, keluhan dan perselisihan terkait dengan pengoperasian Fasilitas dan kinerja Layanan.</p>
<p><b>3.32</b> The IBE shall implement the Enquiries and Complaints Plan for all complaints received by the IBE to be responded to within [24] hours. The Enquiries and Complaints Plan shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) identify those likely to be affected by the operation of the Facility and other key stakeholder groups with concerns that may be critical to the success of the Project;</li> <li>(b) identify likely areas of concern and set out how best to engage with individual stakeholder groups to address specifically identified concerns; and</li> <li>(c) outline the steps to be taken by IBE shall undertake to mitigate these concerns and record all complaints and comments (oral or otherwise), letters or notices from any members of the public or statutory GCA.</li> </ul>	<p><b>3.32</b> BUP harus melaksanakan Rencana Penanganan Pertanyaan dan Pengaduan agar semua keluhan yang diterima oleh BUP dapat direspon dalam waktu [24] jam. Rencana Penanganan Pertanyaan dan Pengaduan memuat hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) identifikasi pihak-pihak yang mungkin akan terdampak oleh pengoperasian Fasilitas, serta kelompok pemangku kepentingan utama lainnya yang mungkin penting bagi keberhasilan Proyek;</li> <li>(b) identifikasi area-area yang memerlukan perhatian serta menetapkan cara menghadapi masing-masing kelompok pemangku kepentingan utama untuk menangani permasalahan yang telah diidentifikasi secara spesifik; dan</li> <li>(c) menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh BUP untuk menangani masalah-masalah tersebut dan mencatat semua keluhan dan komentar (lisan atau tulisan), surat atau catatan dari setiap anggota masyarakat atau staf PJPK.</li> </ul>
<p><b>DATA MONITORING AND REPORTING</b></p>	<p><b>PELAPORAN DAN PEMANTAUAN DATA</b></p>
<p><b>3.33</b> The IBE shall develop, submit, monitor, and maintain and thereafter perform the Services in accordance with a plan ("Services Delivery Plan") that sets out the IBE's Method Statements for the delivery of the Services.</p>	<p><b>3.33</b> BUP harus mengembangkan, menyerahkan, memantau, dan memelihara, dan selanjutnya melakukan Layanan sesuai dengan rencana ("Rencana Pelaksanaan Layanan") yang menetapkan Pernyataan Metode BUP untuk pelaksanaan Layanan.</p>
<p><b>3.34</b> All Method Statements within the Services Delivery Plan shall be reviewed by the IBE at least annually or</p>	<p><b>3.34</b> Semua Pernyataan Metode dalam Rencana Pelaksanaan Layanan harus ditinjau oleh BUP setidaknya setiap</p>

as required due to a change in the proposed Services arrangements. The IBE shall submit any proposed changes to the Services Delivery Plan to the GCA in accordance with the review procedure and provide an updated Services Delivery Plan to the GCA within [5] Business Days of an agreed change or such other date as may be agreed from time to time in writing by the GCA.

tahun atau sesuai kebutuhan karena perubahan dalam pengaturan Layanan yang diusulkan. BUP harus menyerahkan setiap perubahan yang diusulkan atas Rencana Pelaksanaan Layanan ke PJPK sesuai dengan prosedur tinjauan dan menyediakan Rencana Pelaksanaan Layanan yang diperbarui ke PJPK dalam waktu [5] Hari Kerja sejak disepakatinya perubahan tersebut atau tanggal lain yang disetujui dari waktu ke waktu secara tertulis oleh PJPK.

**3.35** The IBE shall confirm within [5] Business Days of each Contract Year that the Services Delivery Plan is up to date where no changes are proposed.

**3.35** BUP harus mengkonfirmasi dalam waktu [5] Hari Kerja setiap Tahun Kontrak bahwa Rencana Pelaksanaan Layanan selalu *update* selama tidak ada perubahan yang diusulkan.

**3.36** The IBE shall monitor and record compliance with the Service standards set out in the Performance Management Framework.

**3.36** BUP harus memantau dan mencatat kepatuhan terhadap standar Layanan yang ditetapkan dalam Kerangka Manajemen Kinerja.

**3.37** The IBE shall prepare a Monthly Service Report and submit it to the GCA within [20] Business Days after the Month end. The Monthly Service Report shall set out all information required by the GCA to verify the performance of the IBE and the monthly payment in respect of the Month just ended as set out in Clause 4.1 to the Project Agreement.

**3.37** BUP harus menyiapkan Laporan Pelayanan Bulanan dan menyerahkannya ke PJPK dalam waktu [20] Hari Kerja setelah berakhirnya Bulan. Laporan Pelayanan Bulanan harus menyediakan semua informasi yang diperlukan oleh PJPK untuk memverifikasi kinerja BUP dan pembayaran bulanan sehubungan dengan Bulan yang baru saja berakhir sebagaimana dalam Pasal 4.1 ke dalam Perjanjian Proyek.

**3.38** The IBE shall submit to the GCA, within [30] Business Days of the end of each Contract Year, an Annual Service Report on the performance and delivery of the Services for the previous Contract Year. The Annual Service Report shall set out all information required by the GCA to verify the performance of the IBE as set out in this Appendix to the Project Agreement.

**3.38** BUP harus menyerahkan ke PJPK, dalam waktu [30] Hari Kerja di akhir setiap Tahun Kontrak, Laporan Pelayanan Tahunan atas kinerja dan pelaksanaan Layanan untuk Tahun Kontrak sebelumnya. Laporan Pelayanan Tahunan harus menyediakan semua informasi yang diperlukan oleh PJPK untuk memverifikasi kinerja BUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini ke dalam Perjanjian Proyek.

**3.39** The IBE shall upon a written request from the GCA, promptly provide such written evidence or other supporting information as the GCA may reasonably require for verifying and auditing the information and other material contained in either the Monthly Service Report or the Annual Service Report. The GCA may make comments on and/or make objections to the written evidence, supporting information, Monthly Service Report or Annual Service Report and in such cases shall provide the IBE with written comments and/or objections within [10] Business Days of receipt of the evidence, information or Monthly Service Report or Annual Service Report as the case may

**3.39** BUP atas permintaan tertulis dari PJPK, harus segera memberikan bukti tertulis atau informasi pendukung lainnya yang diperlukan PJPK secara wajar untuk memverifikasi dan melakukan audit informasi dan materi lainnya yang terdapat dalam Laporan Pelayanan Bulanan atau Laporan Pelayanan Tahunan. PJPK dapat memberikan komentar dan/atau mengajukan keberatan atas bukti tertulis, informasi pendukung, Laporan Pelayanan Bulanan atau Laporan Pelayanan Tahunan dan dalam hal ini memberikan komentar dan / atau keberatan kepada BUP dalam waktu [10] Hari Kerja setelah diterimanya bukti, informasi atau Laporan Pelayanan Bulanan atau

be.

Laporan Pelayanan Tahunan.

- 3.40** The IBE shall within [1] Business Day of a request from the GCA, provide information to support the GCA's internal and external public relations activities.
- 3.41** The IBE shall comply with requests for information, data or other assistance to enable the GCA to undertake and produce performance related reports for the GCA's and Municipalities' waste operations, or provide input to the policy paper for the GCA and the Municipalities. The work involved in assisting the GCA to produce these reports shall use information that is readily available to the IBE and shall be provided within [5] Business Days of receiving the request.
- 3.42** The IBE shall review its operational practices and processes to identify ways to improve the efficiency of the Services and where reasonably practical and economically advantageous to do so, shall implement updated practices and procedures. The IBE shall report any such identified and prepared improvements within the Annual Service Report.
- 3.43** The IBE shall:
- (a) ensure that all systems comprising the Management Information System shall be maintained in accordance with Good Industry Practice and shall be capable of interfacing electronically with those of the GCA and shall follow principles of transparency and auditability; and
  - (b) permit the GCA and GCA Personnel an access, which will be agreed to by the GCA and the IBE, to the Management Information System, on a real time basis.
- 3.44** The IBE shall keep a Site Diary<sup>15</sup> in accordance with consents. The Site Diary shall be kept secure and shall be available for inspection by the GCA. Each record required in the Site Diary shall be completed within [24] hours of the relevant event.

- 3.40** BUP harus, dalam [1] Hari Kerja dari permintaan PJPK, memberikan informasi untuk mendukung kegiatan hubungan masyarakat dari PJPK baik untuk internal maupun eksternal.
- 3.41** BUP harus mematuhi permintaan informasi, data atau bantuan lainnya untuk memungkinkan PJPK melakukan dan menyusun laporan kinerja, untuk operasi sampah PJPK dan Kabupaten/Kotanya, atau memberikan masukan kepada berkas kebijakan untuk PJPK dan Pemerintah Kabupaten/Kotanya. Pekerjaan yang terkait dengan pendampingan PJPK dalam penyusunan laporan ini harus menggunakan informasi yang tersedia di BUP dan harus diserahkan dalam waktu [5] Hari Kerja setelah menerima permintaan tersebut
- 3.42** BUP harus meninjau kembali praktik dan proses operasionalnya untuk mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efisiensi Layanan selama pelaksanaannya dianggap cukup praktis dan menguntungkan secara ekonomis, maka BUP harus menerapkan praktik dan prosedur yang telah diperbarui. BUP harus melaporkan perbaikan yang teridentifikasi dan disiapkan tersebut di dalam Laporan Pelayanan Tahunan.
- 3.43** BUP harus:
- (a) memastikan bahwa semua sistem yang terdiri dari Sistem Informasi Manajemen harus dipelihara sesuai dengan Praktik Industri yang Baik dan harus dapat berinteraksi secara elektronik dengan sistem yang dimiliki PJPK dan harus mengikuti prinsip transparansi dan kemampuan audit; dan
  - (b) memberikan akses bagi PJPK dan Personel PJPK, yang akan disetujui oleh PJPK dan BUP kepada Sistem Informasi Manajemen, secara *real time*.
- 3.44** BUP harus menyimpan Catatan Harian Lokasi Proyek<sup>16</sup> sesuai dengan persetujuan. Catatan Harian Lokasi Proyek harus dijaga keamanannya dan harus tersedia untuk diperiksa oleh PJPK. Setiap catatan yang dibutuhkan dalam Catatan Harian Lokasi Proyek harus diselesaikan dalam waktu [24] jam.

<sup>15</sup> **Note:** The Site Diary includes daily operational status of the Project (such as number of incoming trucks, received waste tonnages, WTE plant performance, Landfill diversion rate, compliance with emission standards, etc).

<sup>16</sup> **Catatan:** Catatan Harian Lokasi Proyek meliputi status operasional harian Proyek (seperti jumlah truk yang datang, tonase sampah yang diterima, kinerja PLTSa, tingkat pengalihan *Landfill*, kepatuhan terhadap standar emisi, dsb).

**3.45** The IBE shall record in the Management Information System the information required to produce all the reports required under this Output Specification.

**EMERGENCY ARRANGEMENTS**

**3.46** The IBE shall produce and agree an emergency call out procedure and shall submit it to the GCA as part of the Service Delivery Plan (“Emergency Call Out Procedure”) and as a minimum shall include the following:

- (a) fire;
- (b) flooding;
- (c) earthquakes;
- (d) hazardous material leakage;
- (e) landslide; and
- (f) serious injury to the Personnel of the Site

**3.47** The IBE shall ensure a senior member of Personnel is available to provide a direct contact point for the GCA [24] hours a Day throughout the Commissioning Period to the expiry of the Agreement.

**3.48** The IBE shall complete an annual exercise to test the Emergency Call Out Procedures. This exercise will be planned and executed with GCA involvement.

**3.49** The IBE shall assist emergency planning processes as requested by the GCA.

**3.50** The IBE shall operate and maintain a suitable communication system for its operatives and managers that must be capable of being used by both the IBE employees and the GCA in the event of an emergency.

**3.45** BUP harus merekam informasi yang dibutuhkan dalam Sistem Informasi Manajemen untuk menghasilkan semua laporan yang dibutuhkan berdasarkan Spesifikasi Keluaran ini.

**PENGATURAN KEADAAN DARURAT**

**3.46** BUP harus menyusun dan menyetujui prosedur penanganan keadaan darurat dan harus menyerahkannya ke PJPK sebagai bagian dari Rencana Pelaksanaan Layanan (“Prosedur Penanganan Keadaan Darurat”) dan harus setidaknya meliputi:

- (a) kebakaran;
- (b) banjir;
- (c) gempa bumi;
- (d) kebocoran bahan berbahaya;
- (e) tanah longsor; dan
- (f) kecelakaan serius kepada Personel di Lokasi Proyek.

**3.47** BUP harus memastikan Personil senior tersedia sebagai narahubung langsung bagi PJPK selama [24] jam sehari sepanjang Jangka Waktu *Commissioning* sampai berakhirnya Perjanjian.

**3.48** BUP harus menyelesaikan latihan tahunan untuk menguji Prosedur Penanganan Keadaan Darurat. Latihan ini akan direncanakan dan dilaksanakan dengan keterlibatan PJPK.

**3.49** BUP harus membantu perencanaan keadaan darurat sebagaimana diminta oleh PJPK.

**3.50** BUP harus mengoperasikan dan memelihara sistem komunikasi untuk para pekerja dan manajernya yang harus bisa digunakan oleh karyawan BUP dan PJPK saat terjadi keadaan darurat.

PLANNED MAINTENANCE

- 3.51 The IBE shall undertake Planned Maintenance which includes all maintenance of the Facility to comply with the manufacturer's requirements, operating manuals, Method Statements, recommended life-cycle replacement and to achieve the Works Quality Standards set out in Part 1 of this Appendix.
- 3.52 The Planned Maintenance shall be carried out in a safe manner to comply with Good Industry Practice, the requirements of law and comply with the relevant Method Statements at all times.
- 3.53 The IBE shall ensure that its maintenance and operating, as well as lifecycle replacement procedures are compliant with the requirements of this Output Specification and in any event are sufficient to ensure that the Facility:
- (a) is available to meet the requirements of the Agreement and this appendix;
  - (b) can be maintained to achieve their full working life; and
  - (c) has the Assets handed back to the GCA on the Expiry Date in a condition complying with the requirements of this Output Specification specifically PR4 Handback Requirements.
- 3.54 The IBE shall produce and issue to the GCA a detailed Annual Schedule of Planned Maintenance [6] Months in advance of the Scheduled COD and of each subsequent anniversary. This shall include but not be limited to information relating to all implications arising from carrying out the proposed maintenance and all implications on the GCA's operations while the maintenance is in progress.
- 3.55 The IBE shall supply a Monthly Schedule of Planned Maintenance which shall be submitted to the GCA [5] Business Days before the end of the Month. The Monthly Schedule of Planned Maintenance shall be consistent with the Annual Schedule of Planned Maintenance. The Monthly Schedule of Planned Maintenance shall include but not be limited to information relating to the upcoming maintenance for the following Month and any results and implications arising from the current

RENCANA PEMELIHARAAN

- 3.51 BUP harus melakukan Pemeliharaan Terencana yang mencakup semua pemeliharaan Fasilitas untuk memenuhi persyaratan pabrik, manual operasi, Pernyataan Metode, merekomendasikan penggantian selama usia pakai, dan untuk mencapai Standar Mutu Pekerjaan yang tercantum dalam Bagian 1 dari Lampiran ini.
- 3.52 Pemeliharaan Terencana harus dilakukan dengan aman untuk setiap saat mematuhi Praktik Industri yang Baik, ketentuan hukum dan mematuhi Pernyataan Metode yang relevan.
- 3.53 BUP harus memastikan bahwa prosedur pemeliharaan dan operasi, dan penggantian terkait usia pakai sesuai dengan persyaratan Spesifikasi Keluaran ini dan dalam hal apapun cukup untuk memastikan bahwa Fasilitas:
- (a) tersedia untuk memenuhi persyaratan Perjanjian dan lampiran ini;
  - (b) dijaga untuk mencapai usia pakai maksimal sebagaimana Fasilitas tersebut dirancang; dan
  - (c) menyerahkan kembali Aset kepada PJPK pada Tanggal Berakhirnya Perjanjian dalam kondisi yang sesuai dengan ketentuan Spesifikasi Keluaran ini khususnya PR4 Persyaratan Penyerahan.
- 3.54 BUP akan menyusun dan menerbitkan kepada PJPK Jadwal Tahunan Pemeliharaan Terencana dalam waktu [6] Bulan sebelum TOK yang dijadwalkan dan setiap tahun berikutnya. Jadwal ini mencakup tetapi tidak terbatas pada informasi terkait implikasi yang timbul akibat pelaksanaan pemeliharaan yang diusulkan dan semua implikasi pada operasi PJPK sementara pemeliharaan sedang berlangsung.
- 3.55 BUP harus menyediakan Jadwal Bulanan Pemeliharaan Terencana yang akan diserahkan ke PJPK [5] Hari Kerja sebelum akhir Bulan. Jadwal Bulanan Pemeliharaan Terencana harus sesuai dengan Jadwal Tahunan Pemeliharaan Terencana. Jadwal Bulanan Pemeliharaan Terencana harus mencakup tetapi tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan yang akan datang untuk Bulan berikutnya dan setiap hasil serta implikasi apapun yang timbul dari



and previous Month's Planned Maintenance.	Pemeliharaan Terencana pada Bulan berjalan dan sebelumnya.
<p><b>3.56</b> The IBE shall comply with the Monthly Schedule of Planned Maintenance and shall ensure that all maintenance identified within this Schedule is completed by the end of each Month.</p> <p><b>3.57</b> The IBE's Planned Maintenance shall be consistent with the design philosophy and component life expectancy and shall be commensurate to maintaining the Facility in a robust operational status subject only to normal wear and tear.</p> <p><b>3.58</b> The IBE shall make provisions within the Annual and Monthly Schedules of Planned Maintenance to minimise any nuisance and environmental impact during the maintenance activities.</p>	<p><b>3.56</b> BUP harus mematuhi Jadwal Bulanan Pemeliharaan Terencana dan harus memastikan bahwa semua perawatan yang diidentifikasi dalam Jadwal ini telah terselesaikan pada akhir setiap Bulan.</p> <p><b>3.57</b> Pemeliharaan Terencana BUP harus sesuai dengan filosofi desain dan usia pakai terencana (<i>life expectancy</i>) komponen dan harus memadai untuk menjaga Fasilitas dalam status operasional yang andal khususnya atas kerusakan dan keausan normal.</p> <p><b>3.58</b> BUP harus menyertakan ketentuan-ketentuan dalam Jadwal Pemeliharaan Terencana Tahunan dan Bulanan dalam rangka meminimalisir gangguan dan dampak lingkungan selama kegiatan pemeliharaan.</p>
<b>REACTIVE MAINTENANCE</b>	<b>PEMELIHARAAN REAKTIF</b>
<p><b>3.59</b> The IBE shall provide reactive maintenance to cure all faults to the Works to achieve the Works Quality Standards set out in Part 1 of this Appendix. This shall be carried out in a safe manner to comply with Good Industry Practice, health and safety statutory requirements and environmental considerations.</p>	<p><b>3.59</b> BUP harus memberikan pemeliharaan reaktif untuk memperbaiki semua kekurangan pada Pekerjaan untuk mencapai Standar Mutu Pekerjaan yang tercantum pada Bagian 1 Lampiran ini. Hal ini harus dilakukan dengan aman untuk memenuhi persyaratan Praktik Industri yang Baik, persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja serta pertimbangan lingkungan.</p>
<b>MOBILISATION PLAN AND CONTINGENCY PLAN</b>	<b>RENCANA MOBILISASI DAN KONTINGENSI</b>
<p><b>3.60</b> In accordance with the approved Method Statement, the IBE shall develop and agree with the GCA a Mobilisation Plan that details the commencement of the Services over the period from the Effective Date until the Scheduled COD. The Mobilisation Plan will set out the IBE's proposals for activities and timetables of all significant events until such time as the entire IBE's Service Delivery Plans come into force.</p> <p><b>3.61</b> The IBE shall implement and comply with the Mobilisation Plan</p> <p><b>3.62</b> In accordance with the approved Method Statement, the IBE shall develop and agree with the GCA a Contingency Plan that identifies how the Services will be provided in the event that the GCA is required to deliver Contract Waste to a Contingency Delivery Point(s) or that the Contract Waste cannot be accepted in line with the Contract on a permanent or temporary basis or during emergency situations or in times of reactive or</p>	<p><b>3.60</b> Sesuai dengan Pernyataan Metode yang disetujui, BUP harus mengembangkan dan menyetujui Rencana Mobilisasi dengan PJPK yang merinci dimulainya Layanan selama periode sejak Tanggal Efektif sampai TOK yang Dijadwalkan. Rencana Mobilisasi akan menetapkan usulan BUP untuk kegiatan dan jadwal atas semua kejadian penting sampai dengan diberlakukannya seluruh Rencana Pelaksanaan Layanan BUP mulai berlaku</p> <p><b>3.61</b> BUP harus melaksanakan dan mematuhi Rencana Mobilisasi.</p> <p><b>3.62</b> Sesuai dengan Pernyataan Metode yang disetujui, BUP harus mengembangkan dan menyepakati Rencana Kontingensi bersama PJPK yang mengidentifikasi bagaimana Layanan akan diberikan saat PJPK perlu menyerahkan Sampah Kontrak ke Titik Penerimaan Kontingensi atau Sampah Kontrak tidak dapat diterima berdasarkan Kontrak baik secara permanen maupun sementara atau saat situasi darurat atau saat Pemeliharaan Terencana dan reaktif</p>

Planned Maintenance. The Contingency Plan shall include:	dilakukan. Rencana Kontingensi harus mencakup:
(a) location(s) of Contingency Delivery Point(s), for instance, bio drying emergency processing area;	(a) lokasi Titik(-titik) Penerimaan Kontingensi, seperti area pemrosesan <i>bio drying</i> darurat;
(b) arrangements for the redirection of Contract Waste to Contingency Delivery Point(s); and	(b) pengaturan-pengaturan terkait pengalihan Sampah Kontrak ke Titik Penerimaan Kontingensi; dan
(c) details of any impact on the Services as a result of using the Contingency Delivery Point(s).	(c) rincian dari dampak Layanan yang diakibatkan penggunaan Titik(-titik) Penerimaan Kontingensi.
<b>3.63</b> The IBE shall notify the GCA prior to implementing the Contingency Plan	<b>3.63</b> BUP harus memberitahukan PJPK sebelum melakukan implementasi Rencana Kontingensi
<b>3.64</b> The IBE shall submit any proposed changes to the Contingency Plan to the GCA in accordance with the review procedure and provide an updated Contingency Plan to the GCA within [5] Business Days of an agreed change	<b>3.64</b> BUP harus menyerahkan usulan perubahan terhadap Rencana Kontingensi kepada PJPK sesuai dengan prosedur tinjauan dan menyediakan Rencana Kontingensi yang diperbarui kepada PJPK dalam [5] Hari Kerja setelah disetujuinya perubahan tersebut.
<b>3.65</b> The IBE shall update the Contingency Plan as a minimum on an annual basis or confirm within [5] Business Days of each Contract Year that the Contingency Plan is up to date.	<b>3.65</b> BUP harus memperbarui Rencana Kontingensi setidaknya setiap tahunnya atau mengkonfirmasi selambat-lambatnya dalam [5] Hari Kerja untuk tiap Tahun Kontrak bahwa Rencana Kontingensi tersebut telah diperbarui.

#### QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

- 3.66** The IBE shall implement a Quality Management System that is compliant with ISO9001 or equivalent at all times following the actual COD.
- 3.67** The IBE shall appoint a quality manager who shall in respect of the Services:
- (a) ensure the effective operation of and implementation of the Quality Management System;
  - (b) audit the Quality Management System at regular intervals (and as a minimum every [12] Months) and report the findings of such audit to the IBE and the GCA;
  - (c) audit any sub-contractor's Quality Management Systems, as a minimum every [12] Months, to ensure the IBE's overall compliance with the Agreement and report the findings of such audits to the sub-contractor and the GCA;
  - (d) review the Quality Management System at intervals agreed with the GCA to ensure their continued suitability and effectiveness; and

#### SISTEM MANAJEMEN MUTU

- 3.66** BUP harus menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang sesuai dengan ISO9001 atau yang setara sepanjang waktu setelah TOK aktual.
- 3.67** BUP harus menunjuk seorang manajer pengawas mutu Layanan yang berkewajiban untuk:
- (a) memastikan pelaksanaan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu secara efektif;
  - (b) melakukan audit Sistem Manajemen Mutu secara berkala (dan minimal setiap [12] Bulan)) dan melaporkan temuan audit tersebut kepada BUP dan PJPK;
  - (c) melakukan audit Sistem Manajemen Mutu setiap subkontraktor, minimal setiap [12] Bulan, untuk memastikan kepatuhan keseluruhan BUP terhadap Perjanjian dan melaporkan temuan audit tersebut kepada subkontraktor dan PJPK;
  - (d) meninjau Sistem Manajemen Mutu pada interval yang disepakati dengan PJPK untuk memastikan kelanjutan kesesuaian dan efektivitasnya; dan

- (e) liaise with the GCA on all matters relating to quality assurance.

## ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

With reference to RKL and RPL documents, the IBE shall carry out the following activities:

- 3.68** Implement an Environmental Management System that is compliant with ISO14001 or equivalent at all times following the actual COD.
- 3.69** Appoint an environmental management manager who shall in respect of the Services:
  - (a) ensure the effective operation of and implementation of the aforementioned Environmental Management System;
  - (b) audit the Environmental Management System at regular intervals (and at least every [12] Months) and report the findings of such audit to the IBE and the GCA;
  - (c) audit any sub-contractor's Environmental Management Systems, at least every [12] Months, to ensure the IBE's overall compliance with the Agreement and report the findings of such audits to the sub-contractor and the GCA;
  - (d) review the Environmental Management System at intervals agreed with the GCA to ensure their continued suitability and effectiveness; and
  - (e) liaise with the GCA on all matters relating to environmental management.

## HEALTH AND SAFETY

With reference to the Health and Safety regulation of Ministry of Manpower (K3 – Kesehatan dan Keselamatan or Occupational Health and Safety), the IBE shall carry out the following:

- 3.70** Comply with all relevant health and safety rules, policies and procedures concerning health and safety at work and all other mandatory and statutory requirements, guidance and Good Industry Practice including but not limited to:
  - (a) report any incidents under K3 regulation to the representative of Ministry of Manpower;

- (e) berkoordinasi dengan PJPK dalam segala hal terkait jaminan kualitas.

## SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

Dengan mengacu pada dokumen RKL dan RPL, BUP harus melakukan kegiatan berikut:

- 3.68** Melaksanakan Sistem Manajemen Lingkungan yang sesuai dengan ISO14001 atau yang setara sepanjang waktu setelah TOK aktual.
- 3.69** Menunjuk manajer manajemen lingkungan yang terkait Layanan berkewajiban untuk:
  - (a) memastikan operasi dan penerapan yang efektif atas Sistem Manajemen Lingkungan yang disebutkan sebelumnya;
  - (b) melakukan audit atas Sistem Manajemen Lingkungan secara berkala (setidaknya setiap [12] Bulan) dan melaporkan temuan audit tersebut kepada BUP dan PJPK;
  - (c) melakukan audit atas Sistem Manajemen Lingkungan subkontraktor manapun, setidaknya setiap [12] Bulan, untuk memastikan kepatuhan BUP secara keseluruhan dengan Perjanjian dan melaporkan temuan audit tersebut kepada subkontraktor dan PJPK;
  - (d) meninjau Sistem Manajemen Lingkungan untuk setiap jangka waktu yang disepakati dengan PJPK untuk memastikan kelanjutan kesesuaian dan efektivitasnya; dan
  - (e) berkoordinasi dengan PJPK mengenai semua hal yang berkaitan pengelolaan lingkungan.

## KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

Mengacu kepada peraturan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja (K3 – Kesehatan dan Keselamatan Kerja), BUP harus melakukan hal berikut:

- 3.70** Mematuhi seluruh aturan kesehatan dan keselamatan, kebijakan dan prosedur terkait kesehatan dan keselamatan kerja serta seluruh peraturan dan panduan wajib serta Praktik Industri yang Baik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
  - (a) melaporkan insiden yang terjadi sesuai aturan K3 kepada perwakilan Kementerian Tenaga Kerja.



- (b) manage their compliance with health and safety guidance and Good Industry Practice, statutory requirements and obligations in relation to the provision of Services;
- (c) provide all Personnel with the appropriate personal protective equipment;
- (d) ensure that suitable first aid equipment is provided to all Personnel; and
- (e) maintain accurate and up to date health and safety records and documentation and make these available for inspection by the GCA's Representative or the GCA's safety adviser when requested including K3 Regulation under Law No 1 of 1970 and its implementing regulations<sup>17</sup>, Method Statements and risk assessments.

- (b) mengelola kepatuhan terhadap panduan kesehatan dan keselamatan serta Praktik Industri yang Baik, peraturan dan kewajiban terkait penyediaan Layanan.
- (c) menyediakan peralatan perlindungan diri yang memadai bagi seluruh Personil.
- (d) memastikan bahwa peralatan pertolongan pertama yang sesuai diberikan kepada seluruh Personil.
- (e) menjaga pencatatan dan dokumentasi terkait kesehatan dan keselamatan agar akurat dan terkini serta menyediakannya agar tersedia untuk kepentingan inspeksi dari Perwakilan PJPK atau konsultan keselamatan PJPK saat diminta, termasuk Peraturan K3 yang diatur UU No.1 Tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya<sup>18</sup>, Pernyataan Metode dan analisis risiko.

**3.71** In the case of any accidents involving members of the public or that are reportable under K3 Regulation, the IBE shall report to the GCA within a defined time period by adhering to the requirement under Ministry of Manpower and Transmigration Regulation No.1 of 1981 and Ministry of Manpower Regulation No. 333 of 1989.

**3.71** Dalam hal terdapat kecelakaan yang melibatkan anggota masyarakat umum atau yang layak dilaporkan sesuai Regulasi K3, BUP harus melaporkan insiden tersebut kepada PJPK dalam waktu yang ditentukan, dengan mengacu pada Permenakertrans No 1 Tahun 1981 dan Permenaker No 333 Tahun 1989.

## FIRE SAFETY AND EMERGENCY

## KESELAMATAN DAN DARURAT KEBAKARAN

**3.72** The IBE shall carry out a detailed fire hazard assessment of the Site and operations on the Site taking into account all health and safety issues, protection of the environment and the requirement for business continuity. This review shall include, but is not limited to reviewing best practice and recommendations from fire investigations on similar Site and other related best practice industry guidance.

**3.72** BUP harus melakukan kajian terperinci atas bahaya kebakaran terkait Lokasi Proyek maupun operasi di dalamnya dengan mempertimbangkan semua masalah kesehatan dan keselamatan, perlindungan lingkungan dan kebutuhan kelangsungan usaha. Kajian ini mencakup, namun tidak terbatas untuk meninjau praktik terbaik dan rekomendasi dari penyelidikan kejadian kebakaran terhadap Lokasi Proyek serupa dan panduan praktik terbaik industri lainnya.

**3.73** The IBE shall use the fire assessment to design the Works to allow for the treatment of vehicles, materials and fuels arriving on Site and to develop a fire strategy for the Site.

**3.73** BUP harus menggunakan kajian bahwa kebakaran untuk merancang Pekerjaan untuk memungkinkan perlakuan yang tepat bagi kendaraan, material dan bahan bakar yang sampai di Lokasi Proyek dan untuk mengembangkan strategi penanganan kebakaran untuk Lokasi Proyek tersebut.

**3.74** The IBE shall carry out the Services in a manner which is consistent with the adopted fire strategy for the Site, which shall include but is not limited to

**3.74** BUP harus melaksanakan Layanan dengan cara yang sesuai dengan strategi penanganan kebakaran yang diadopsi untuk Lokasi Proyek yang harus

<sup>17</sup>  
<sup>18</sup>

**Note:** Ministry of Health Regulation No. 70 of 2016 and Ministry of Manpower No. 1 of 1981.  
**Catatan:** Peraturan Menteri Kesehatan No. 70 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1981.

- |  |  |
|--|--|
| <p>procedures and the provision of quarantine areas in the event of a fire or potential risk of fire.</p>  | <p>mencakup namun tidak terbatas pada prosedur dan penyediaan area karantina jika terjadi kebakaran atau potensi risiko dari kebakaran.</p>  |
| <p><b>3.75</b> The IBE shall continually review the risks of fire associated with the Site including taking account of Good Industry Practice.</p>                               | <p><b>3.75</b> BUP harus terus meninjau risiko kebakaran yang terkait dengan Lokasi Proyek termasuk dengan mempertimbangkan Praktik Industri yang Baik.</p>  |
| <p><b>3.76</b> The IBE shall make any necessary changes to the fire strategy and propose changes to the relevant Method Statement to take account of Good Industry Practice.</p> | <p><b>3.76</b> BUP harus melakukan perubahan yang diperlukan terhadap strategi penanganan kebakaran dan mengusulkan perubahan pada Pernyataan Metode terkait berdasarkan pertimbangan dari Praktik Industri yang Baik.</p> |
| <p><b>3.77</b> The IBE shall on the occurrence of any fire, act in accordance with the agreed fire strategy</p>  | <p><b>3.77</b> Pada saat terjadi kebakaran, BUP harus bertindak sesuai dengan strategi penanganan kebakaran yang telah disepakati.</p>   |

**HUMAN RESOURCES**

With reference to the relevant Decrees of Ministry of Manpower, the IBE shall implement the following:

- 3.78** The IBE shall employ sufficient Personnel including all relevant grades of supervisory staff, to ensure that Services are provided at all times and in all respects. The IBE shall ensure that a sufficient reserve of Personnel is available to meet all obligations during holidays and absences.
- 3.79** The IBE shall provide in response to relevant statutory requirements, the GCA with any information the GCA reasonably requests in relation to Personnel including but not limited to:
- (a) the training records;
  - (b) the records of any unspent convictions;
  - (c) the skills and competencies of Personnel; and
  - (d) the number of Personnel employed.
- 3.80** The IBE shall develop and annually maintain, personnel procedures and policies covering all relevant matters including discipline, grievance, equal opportunities and health and safety. These procedures and policies shall comply with all relevant legislation and Good Industry Practice and shall be issued to the GCA once completed.

**SUMBER DAYA MANUSIA**

Mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja yang relevan, BUP harus melaksanakan hal berikut:

- 3.78** BUP harus mempekerjakan Personil yang memadai termasuk semua staf pengawas yang relevan, untuk memastikan bahwa Layanan diberikan secara berkelanjutan dan menyeluruh. BUP harus memastikan tersedianya cadangan personil yang memadai untuk memenuhi semua kewajiban selama liburan dan absensi.
- 3.79** BUP harus memberikan tanggapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan kepada PJPK terkait informasi apa pun yang secara wajar diminta oleh PJPK terkait dengan Personil meliputi namun tidak terbatas pada:
- (a) catatan pelatihan;
  - (b) catatan pidana yang harus diungkapkan;
  - (c) keterampilan dan kompetensi Personil; dan
  - (d) jumlah Personil yang dipekerjakan.
- 3.80** BUP harus mengembangkan dan memelihara setiap tahunnya, prosedur dan kebijakan personalia yang mencakup semua hal yang relevan termasuk kedisiplinan, keluhan, kesempatan yang setara serta kesehatan dan keselamatan kerja. Prosedur dan kebijakan ini harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dan Praktik

Industri yang Baik dan harus diterbitkan oleh PJPK ketika selesai.

- 3.81** The IBE shall notify all current and prospective Personnel of the requirement that they must disclose any convictions and shall notify the GCA of any convictions immediately. The IBE shall also provide copies of any unspent convictions to the GCA upon request.

**3.82** The IBE shall develop and maintain an appropriate and up-to-date induction programme for all Personnel and the IBE shall ensure all new Personnel involved in the Services delivery undertake the induction programme prior to their commencement of work on Site.

**3.83** The IBE shall ensure that all Personnel engaged in the delivery of the Services, in addition to the induction Programme, are at all times properly and adequately notified, trained, competent, instructed and the information recorded within their personal training records (including if practicable by way of continuing professional development) with regard to:

  - (a) the task that the individual has to perform;
  - (b) all the provisions of this Agreement relevant to the duties to be performed;
  - (c) the standing instructions and procedures, where relevant, to the Services;
  - (d) all relevant health and safety hazards, rules, policies and procedures concerning health and safety at work and all other mandatory and statutory requirements and guidance;
  - (e) fire precautions and fire procedures; and
  - (f) improving energy and resource efficiency on the Site in line with mandatory standards and performance improvement targets.

**3.84** In carrying out the duties described in this Schedule, the IBE shall ensure all personnel are properly dressed in appropriate uniforms and work wear (including protective safety equipment where required to adhere the relevant

**3.81** BUP harus memberitahukan semua personil saat ini dan calon Personil mengenai syarat bahwa mereka harus mengungkapkan setiap catatan pidana dan segera memberitahukan PJPK atas adanya putusan apapun. BUP juga harus memberikan salinan dari catatan pidana yang harus diungkapkan kepada PJPK sesuai permintaan.

**3.82** BUP harus mengembangkan dan memelihara program pengenalan (*induction*) yang sesuai dan mutakhir untuk semua Personil dan BUP harus memastikan semua Personil baru yang terlibat dalam penyampaian Layanan menjalani program pengenalan sebelum dimulainya pekerjaan di Lokasi Proyek.

**3.83** BUP harus memastikan bahwa semua Personil yang terlibat dalam penyampaian Layanan, selain menjalani program pengenalan, juga diberikan informasi, pelatihan, kompetensi, dan instruksi yang tepat dan memadai, kemudian informasi dicatat dalam catatan pelatihan pribadi mereka (jika memungkinkan melalui pengembangan profesional yang berlanjut) berkenaan dengan:

  - (a) tugas yang harus dilakukan individu;
  - (b) semua ketentuan dalam Perjanjian ini yang relevan dengan tugas yang harus dilakukan;
  - (c) instruksi dan prosedur yang berlaku, selama relevan, dengan Layanan;
  - (d) semua bahaya, peraturan, kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan yang relevan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dan semua persyaratan dan pedoman wajib dan undang-undang lainnya;
  - (e) tindakan pencegahan kebakaran dan prosedur penanganan kebakaran; dan
  - (f) meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya di Lokasi Proyek sesuai dengan standar wajib dan target peningkatan kinerja.

**3.84** Dalam melaksanakan tugas yang dijelaskan dalam Jadwal ini, BUP harus memastikan semua personil berpakaian dengan benar menggunakan seragam dan pakaian kerja yang sesuai (termasuk pakaian pelindung dan alas kaki bila

Health and Safety Regulation) and wear identification badges at all times while working on the Site.

**3.85** The IBE shall act in a manner to promote a positive image and not bring the GCA into disrepute. The IBE shall adopt and adhere to a staff code of conduct, which has been agreed between the parties, governing the behaviour of all employees.

**SIGNAGE AND SECURITY**

**3.86** The Facilities and designated areas at each Site shall have sufficient clear, visible and legible signage to safely divert authorised users around the Site (including signage for containers, storage areas and welfare facilities) and such signage shall be kept up to date and be reasonably free from damage.

**3.87** The IBE shall ensure the security of the Site and allow the GCA safe and efficient access during the opening hours.<sup>19</sup>

**3.88** So far as permitted to do so by regulation, the IBE shall prevent unauthorised persons from entering the Site.

**3.89** The IBE shall comply with the GCA's IT security arrangements and the GCA's obligations under Ministry of Communication and Informatics Regulation No. 4/2016 on Information Security Management System

**COMMUNITY INVOLVEMENT**

With reference to the RKL and RPL documents, the IBE shall carry out the following community involvement issues:

**3.90** Prior to the commencement of operations, the IBE shall develop and implement a community liaison plan (the "Community Liaison Plan") together with the GCA. The Community Liaison Plan shall include the scope, purpose and timetable for all consultations with relevant stakeholders and general procedures for handling questions, complaints and protests. The IBE shall update the Community Liaison Plan to reflect any changes in these arrangements.

diperlukan sesuai Peraturan K3) dan memakai tanda pengenal selama bekerja di Lokasi Proyek.

**3.85** BUP harus berperilaku sedemikian sehingga menunjukkan citra positif dan tidak membuat PJPk dirugikan. BUP harus mengadopsi dan mematuhi kode etik staf, yang telah disepakati antara para pihak, yang mengatur perilaku seluruh karyawan.

**RAMBU DAN KEAMANAN**

**3.86** Fasilitas dan area yang ditunjuk pada setiap Lokasi Proyek harus memiliki rambu yang cukup jelas, terlihat, dan terbaca untuk mengarahkan pihak yang diizinkan di sekitar Lokasi Proyek (termasuk rambu untuk kontainer, area penyimpanan, dan fasilitas kesejahteraan) kemudian rambu tersebut harus terus diperbarui dan selalu diperbaiki apabila terdapat kerusakan.

**3.87** BUP harus memastikan keamanan dari Lokasi Proyek dan memberikan akses yang aman dan efisien kepada PJPk selama jam operasi.<sup>20</sup>

**3.88** Sejauh diizinkan oleh peraturan, BUP harus mencegah orang yang tidak berwenang untuk memasuki Lokasi Proyek.

**3.89** BUP harus mematuhi pengaturan keamanan Teknologi Informasi PJPk dan kewajiban PJPk di bawah Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 4/2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi

**KETERLIBATAN MASYARAKAT**

Dengan mengacu pada dokumen RKL dan RPL, BUP harus melaksanakan aktivitas untuk melibatkan masyarakat berikut ini:

**3.90** Sebelum dimulainya operasi, BUP harus mengembangkan dan menerapkan suatu rencana hubungan masyarakat ("Rencana Hubungan Masyarakat") bersama dengan PJPk. Rencana Hubungan Masyarakat tersebut mencakup lingkup, tujuan dan jadwal untuk semua konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait dan prosedur umum untuk menangani pertanyaan, keluhan dan protes. BUP akan memperbarui Rencana Hubungan Masyarakat untuk mencerminkan perubahan dalam rencana ini.

<sup>19</sup> **Note:** Definition of opening hours to be updated with the hours based on the agreement between the GCA and Municipalities through the Regional Waste Cooperation Agreement.

<sup>20</sup> **Catatan:** Definisi jam operasional perlu diperbarui berdasarkan waktu yang disepakati antara PJPk dan Kabupaten/Kota melalui Perjanjian Kejasama Persampahan Regional.

**3.91** Facilitate community liaison group meetings as a minimum on a yearly basis or more frequently if requested by the GCA in response to reasonable demand.

**MANAGEMENT OF RESIDUES FROM CONTRACT WASTE**

- 3.92** The IBE shall be responsible for the handling, transport and offtake of all process residues from the Site.
- 3.93** The IBE shall prepare, maintain and implement a process residues plan which sets out the IBE policies and strategies with regard to the management of all process residues.
- 3.94** Residues from the Site shall not be deemed to have been delivered to a disposal Facility until they are accepted by a third party disposal point shown by a documented proof.
- 3.95** Final disposal shall be provided for all process residues and unprocessed or Non-Admissible Waste that cannot otherwise be recycled or recovered
- 3.96** The IBE shall ensure that adequate Landfill capacity exists for all process residues and unprocessed or Non-Admissible Waste which are unable to be recycled or recovered for the Term of the Agreement.
- 3.97** The IBE shall supply the GCA with full details of the third party Landfill to be used and copies of all consents.
- 3.98** The IBE shall agree with the GCA any proposed changes or substitution of Landfill site and update the Services Delivery Plan accordingly.

**TRANSFER AND HAULAGE**

- 3.99** Prior to the commencement of operations, the IBE shall prepare, maintain and implement a Transport Plan to address all activities involving the IBE's vehicle fleet and associated transport arrangements (including signage) to and from Site, and including agreed transport routes.

**3.91** Memfasilitasi pertemuan kelompok dengan masyarakat setidaknya sekali dalam setahun atau lebih sering jika diminta oleh PJPK sebagai respon dari permintaan yang wajar.

**MANAJEMEN RESIDU ATAS SAMPAH KONTRAK**

- 3.92** BUP harus bertanggung jawab atas penanganan, pengangkutan dan pengambilan sisa residu proses dari Lokasi Proyek.
- 3.93** BUP harus menyiapkan, memelihara dan melaksanakan rencana proses residu yang menetapkan kebijakan dan strategi BUP yang berkaitan dengan pengelolaan semua residu pemrosesan.
- 3.94** Residu dari Lokasi Proyek belum dianggap telah dikirim ke Fasilitas pembuangan hingga residu diterima pada titik pembuangan oleh pihak ketiga yang ditunjukkan dengan bukti yang terdokumentasi.
- 3.95** Pembuangan akhir harus disediakan untuk semua residu pemrosesan dan Sampah yang tidak diproses atau Sampah yang Tidak Dapat Diterima, yang tidak dapat didaur ulang atau digunakan kembali.
- 3.96** BUP harus memastikan tersedianya kapasitas *Landfill* yang cukup untuk semua residu yang diproses dan Sampah yang belum diproses atau Sampah yang Tidak Dapat Diterima karena tidak dapat didaur ulang atau digunakan kembali untuk Jangka Waktu Perjanjian.
- 3.97** BUP harus menyediakan PJPK rincian lengkap *Landfill* pihak ketiga yang akan digunakan beserta salinan atas seluruh persetujuan.
- 3.98** BUP harus menyepakati bersama dengan PJPK mengenai perubahan atau penggantian lokasi *Landfill* yang diusulkan dan kemudian memperbarui Rencana Penyediaan Layanan secara sesuai.

**PEMINDAHAN DAN PENGANGKUTAN**

- 3.99** Sebelum dimulainya operasi, BUP harus mempersiapkan, memelihara dan menerapkan Rencana Transportasi yang mengatur seluruh kegiatan yang melibatkan armada kendaraan BUP dan pengaturan transportasi terkait (termasuk rambu) dari dan ke Lokasi Proyek, dan termasuk rute transportasi yang disepakati.



- 3.100 Contract Waste once delivered to the Delivery Point(s) shall be deemed to have been transferred in to the ownership of the IBE.
- 3.101 Residues shall only be transported in enclosed containers or on netted or sheeted vehicles.
- 3.102 The IBE shall take all reasonable measures in a manner consistent with all relevant health and safety hazards, rules, policies and procedures concerning health and safety at work and all other mandatory and statutory requirements and guidance to ensure safe transport of materials.

**PR 4 HANDBACK REQUIREMENTS**

It is required that the Site will revert back to the GCA at the end of the Agreement.

**HANDBACK REQUIREMENTS**

- 4.1 The IBE shall manage business continuity arrangements throughout the Term and shall manage the handback of the Site on the earlier of the Expiry Date and the date of early termination of the Agreement.
- 4.2 The IBE shall develop a Handback Plan in accordance with the relevant Method Statement prior to COD. The IBE shall comply with the Handback Plan at all times during the handback process. The Handback Plan shall outline the agreed timetable and activities required for all significant events leading up to the handback of the Site to the GCA for use either at the Expiry Date or on early termination of the Agreement. The Handback Plan shall cover as a minimum:
  - (a) land interests associated with the Site;
  - (b) the updated and complete Agreement;
  - (c) all assets associated with the Project Site;
  - (d) any ongoing liabilities; and
  - (e) all Personnel associated with the Site and which are proposed to form part of the Handback Plan.

- 3.100 Sampah Kontrak yang telah sampai di Titik Penerimaan harus dianggap telah dialihkan kepemilikannya kepada BUP.
- 3.101 Residu hanya boleh diangkut dalam kontainer tertutup atau pada kendaraan yang dilengkapi dengan jaring atau kain.
- 3.102 BUP harus mengambil semua tindakan yang wajar dengan cara yang sesuai dengan semua peraturan, kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan yang relevan serta semua persyaratan dan panduan wajib dan undang-undang lainnya untuk memastikan pengangkutan material yang aman.

**PR 4 PERSYARATAN PENYERAHAN KEMBALI**

Diharuskan bahwa Lokasi Proyek akan dikembalikan pada PJPK pada akhir Perjanjian.

**PERSYARATAN PENYERAHAN KEMBALI**

- 4.1 BUP harus mengelola kelangsungan bisnis selama Jangka Waktu dan memastikan penyerahan Lokasi Proyek pada periode yang lebih dahulu antara Tanggal Daluwarsa Perjanjian dan tanggal pengakhiran dini dari Perjanjian.
- 4.2 BUP harus mengembangkan Rencana Penyerahan Kembali sesuai dengan Pernyataan Metode yang relevan sebelum TOK. BUP harus mengikuti Rencana Penyerahan Kembali dalam segala kondisi selama proses penyerahan. Rencana Penyerahan Kembali harus mencakup waktu penyerahan yang disepakati serta segala kegiatan yang diharuskan terkait berbagai hal yang signifikan sebelum penyerahan Lokasi Proyek kepada PJPK untuk digunakan antara Tanggal Berakhirnya Perjanjian dan tanggal pengakhiran dini Perjanjian. Rencana Penyerahan Kembali harus mencakup setidaknya beberapa hal:
  - (a) kepentingan terkait lahan yang terkait dengan Lokasi Proyek;
  - (b) Perjanjian yang sudah diperbaharui dan dilengkapi;
  - (c) seluruh aset yang terkait dengan Lokasi Proyek;
  - (d) kewajiban berkelanjutan; dan
  - (e) seluruh Personil yang terkait dengan Lokasi Proyek dan yang diusulkan untuk menjadi bagian dari Rencana Penyerahan Kembali.

- 4.3 The Handback Plan shall include a programme which shall be updated as required during the lifetime of the Agreement and shall be agreed with the GCA.
- 4.4 Upon expiration, the IBE shall ensure the Facility is fully functional and certified as not being expected to require any major maintenance within period longer than [1] year after handback.
- 4.5 The IBE shall arrange and pay for an independent survey of ground conditions to be carried out at least 6 months prior to the handback of the Facilities. Any contamination of the Site that is identified, along with any other ongoing liabilities, as being the responsibility of the IBE shall be highlighted and the IBE shall either carry out remediation works to remove the contamination or pay the GCA a sum agreed by the two parties in lieu of remediating the contamination.
- 4.6 The IBE shall ensure that any remedial work required by the GCA is carried out and completed to the GCA's satisfaction at the IBE's cost before the Expiry Date or early termination.

## Training and Software

- 4.7 The IBE shall at the IBE's cost, provide all necessary training for the running of the Facility to all persons notified by the GCA to the IBE no later than [3] Months before the end of the Agreement to ensure the continued operation of the Facility.
- 4.8 The IBE shall hand over all software used in the operation of the Facility to the GCA including any specialist software which has been specifically created for the Waste Facility. Training in this software shall be provided by the IBE at the IBE's cost to those Personnel nominated by the GCA.
- 4.9 A complete and up-to-date set of software manuals and software licenses shall be provided by the IBE at the IBE's cost to the GCA [1] Month prior to the end of the Term.

- 4.3 Rencana Penyerahan Kembali harus memuat suatu program yang harus diperbarui sebagaimana diperlukan selama Perjanjian KPBU dan harus disepakati dengan PJPK.
- 4.4 Saat berakhirnya perjanjian, BUP harus memastikan Fasilitas berfungsi secara baik dan tersertifikasi, sehingga diharapkan rehabilitasi besar tidak diperlukan dalam jangka waktu lebih dari [1] tahun setelah penyerahan.
- 4.5 BUP harus melaksanakan dan membayar survei independen terkait kondisi lahan yang harus dilakukan paling lambat 6 Bulan sebelum penyerahan kembali Fasilitas. Setiap pencemaran Lokasi Proyek yang teridentifikasi dan kewajiban berkelanjutan yang menjadi tanggungjawab BUP harus ditekankan dan BUP harus menyelenggarakan pekerjaan remediasi untuk menghilangkan pencemaran atau membayar PJPK sejumlah yang disepakati oleh kedua pihak sebagai penggantian atas remediasi terkait kontaminasi.
- 4.6 BUP harus memastikan bahwa pekerjaan remediasi yang diharuskan oleh PJPK terlaksana dan diselesaikan dengan memuaskan bagi PJPK dengan biaya dari BUP sebelum Tanggal Berakhirnya Perjanjian atau tanggal pengakhiran dini.

## Pelatihan dan Perangkat Lunak

- 4.7 BUP harus, dengan biaya dari BUP, untuk menyediakan seluruh pelatihan yang dibutuhkan untuk pengoperasian Fasilitas untuk semua orang yang diberitahukan oleh PJPK kepada BUP paling lambat [3] Bulan sebelum berakhirnya Perjanjian untuk memastikan kelangsungan operasi Fasilitas.
- 4.8 BUP harus menyerahkan seluruh perangkat lunak yang digunakan dalam pengoperasian Fasilitas kepada PJPK, termasuk perangkat lunak spesial yang diproduksi khusus untuk Fasilitas Sampah. Pelatihan terkait perangkat lunak tersebut harus diselenggarakan oleh BUP dengan biaya dari BUP bagi Personil yang ditentukan oleh PJPK.
- 4.9 Petunjuk penggunaan perangkat lunak yang lengkap dan terkmutakhir harus disediakan oleh BUP dengan biaya dari BUP kepada PJPK [1] Bulan sebelum akhir dari Periode Kontrak.

**Authorisations and Licenses**

**4.10** The IBE shall assist the GCA in the transfer of all consents Authorisations to the GCA by the end of the Agreement.

**Aftercare Plan**

**4.11** Provision for the aftercare of all Facilities following the end of the Agreement may be carried out under separately agreed contractual arrangements. However, the IBE shall separately prepare a suitable aftercare plan and provide an estimate for associated costs [6] months prior to the end of Agreement.

**Persetujuan dan Lisensi**

**4.10** BUP harus membantu PJPK terkait pengalihan seluruh persetujuan kepada PJPK pada akhir Perjanjian.

**Rencana Pemeliharaan Lanjutan**

**4.11** Kesepakatan terkait pemeliharaan lanjutan seluruh Fasilitas setelah akhir masa Perjanjian dapat ditetapkan dalam kontrak perjanjian terpisah. Namun, BUP harus menyiapkan rencana pemeliharaan lanjutan yang layak secara terpisah dan memberikan perkiraan biaya untuk pekerjaan terkait [6] bulan sebelum berakhirnya Perjanjian.



**PART 1 – WORKS QUALITY STANDARDS**

**BAGIAN 1 – KUALITAS STANDAR PEKERJAAN**

Structures and Buildings:	<div><div>(i) Structurally sound, secure and weatherproof;</div><div>(ii) Free from damage and deterioration allowing for reasonable fair wear and tear but subject to the maintenance Arrangements in MS6.2 of the participant’s technical proposal;</div><div>(iii) Be kept reasonably free from dirt, discolouration, extraneous growth; and</div><div>(iv) Pests and vermin reasonably controlled in accordance Authorisations and Good Industry Practice.</div></div>	Struktur dan Bangunan:	<div><div>(i) Secara struktur kuat, aman, dan tahan cuaca;</div><div>(ii) Bebas dari kerusakan dan penurunan kualitas yang menyebabkan kerusakan dan keausan yang wajar, namun harus ditindaklanjuti sesuai pada Rencana Pemeliharaan di MS 6.2 dari dokumen penawaran teknis peserta;</div><div>(iii) Secara wajar dijaga bersih dari kotoran, perubahan warna, pertumbuhan yang tidak relevan; dan</div><div>(iv) Hama dan binatang pengganggu sejenis dikendalikan secara wajar sesuai dengan Persetujuan dan Praktik Industri yang Baik.</div></div>
Plant and Equipment:	<div><div>(i) Function as intended and operates in accordance with the manufacturers requirements;</div><div>(ii) Structurally sound, secure and weatherproof;</div><div>(iii) Free from damage and deterioration allowing for reasonable fair wear and tear but subject to the maintenance arrangements in MS[●] of the participant’s technical</div></div>	Instalasi dan Peralatan:	<div><div>(i) Berfungsi sebagaimana mestinya dan beroperasi sesuai dengan persyaratan pabrian;</div><div>(ii) Secara struktur kuat, aman, dan tahan cuaca;</div><div>(iii) Bebas dari kerusakan dan penurunan kualitas yang menyebabkan kerusakan dan keausan yang wajar, namun harus ditindaklanjuti sesuai pada rencana pemeliharaan di MS[●] dari</div></div>

	proposal;		dokumen penawaran teknis peserta;
	(iv) Be kept reasonably free from dirt, discolouration, extraneous growth; and		(iv) Secara wajar dijaga bersih dari kotoran, perubahan warna, pertumbuhan yang tidak relevan; dan
	(v) Pests and vermin reasonably controlled in accordance with Authorisations and Good Industry Practice.		(v) Hama dan binatang pengganggu sejenis dikendalikan secara wajar sesuai dengan Persetujuan dan Praktik Industri yang Baik
Road/Hard Landscape:	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Roads and hard landscape must be fit for purpose;</li> <li>(ii) All roads, signs and car parking marks clearly visible;</li> <li>(iii) Have reasonably even and intact surfaces;</li> <li>(iv) Be kept reasonably free from any damage;</li> <li>(v) Free of deterioration which represents tripping hazards;</li> <li>(vi) Be maintained so as not to cause damage to any vehicles using the Facility;</li> <li>(vii) Be kept reasonably free of mud and Waste such that the Facilities are safe to use; and</li> <li>(viii) Be approved as necessary by the relevant Government Instrumentality</li> </ul>	Lanskap Keras/Jalan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jalan dan lanskap keras harus berfungsi sesuai rancangan;</li> <li>(ii) Semua jalan, rambu, dan marka parkir mobil terlihat jelas;</li> <li>(iii) Memiliki permukaan yang cukup rata dan utuh;</li> <li>(iv) Dijaga agar bebas dari kerusakan;</li> <li>(v) Bebas dari kerusakan yang menimbulkan bahaya selama perjalanan;</li> <li>(vi) Dipelihara agar tidak menimbulkan kerusakan pada kendaraan yang menggunakan Fasilitas;</li> <li>(vii) Dijaga agar bebas dari lumpur dan Sampah sehingga Fasilitas tersebut aman untuk digunakan; dan</li> <li>(viii) Mendapatkan perizinan oleh Lembaga Pemerintahan</li> </ul>

Fencing:

- (i) Structurally sound, intact, secure and weatherproof;
- (ii) Of a consistent material and colour for each type; and
- (iii) Free from damage and deterioration.

Pagar:

- (i) Secara struktur kuat, aman, dan tahan cuaca;
- (ii) Dari bahan dan warna yang konsisten untuk setiap jenis; dan
- (iii) Bebas dari kerusakan dan penurunan kualitas.

yang relevan.

**PART 2 - PERFORMANCE MANAGEMENT  
FRAMEWORK**

**BAGIAN 2 - KERANGKA MANAJEMEN  
KINERJA**

1.1	Introduction	1.1	Pendahuluan
1.1.1	This section outlines the Performance Measurement Framework (PMF) for the Agreement. <sup>21</sup>	1.1.1	Bagian ini menguraikan Kerangka Pengukuran Kinerja/ <i>Performance Measurement Framework</i> ("PMF") untuk Perjanjian. <sup>22</sup>
1.1.2	The PMF ensures that the performance requirements as set out in the GCA's Requirements PR1 to PR4 are maintained throughout the Term. Within the PMF, failure to meet a Performance Requirement is called a Performance Standard Failure.	1.1.2	PMF memastikan bahwa persyaratan kinerja sebagaimana diatur dalam Persyaratan PJPK PR1 sampai PR4 dipertahankan selama Periode Kontrak. Di dalam PMF, kegagalan memenuhi Persyaratan Kinerja disebut Kegagalan Standar Kinerja/ <i>Performance Standard Failure</i> .
1.1.3	Figure 1 illustrates the Performance Management Framework.	1.1.3	Gambar 1 mengilustrasikan Kerangka Manajemen Kinerja.
1.1.4	Definitions relevant to this Part 2 are set out in Part 3 of this Appendix 3 ( <i>Output Specifications and Performance Management Framework</i> ).	1.1.4	Definisi yang relevan dengan Bagian 2 ini tercantum dalam Bagian 3 dari Lampiran 3 ( <i>Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja</i> ) ini.
1.2	Performance System	1.2	Sistem Kinerja
1.2.1	The Performance Standards to be applied to the Services are set out in column 2 of Table 6.	1.2.1	Standar Kinerja yang akan diterapkan pada Layanan ditetapkan pada kolom 2 dari Tabel 6 berikut ini.
1.2.2	If the IBE fails to meet any of the Performance Standards set out in this Schedule a Performance Standard Failure shall be recorded.	1.2.2	Jika BUP gagal memenuhi Standar Kinerja yang ditetapkan dalam Jadwal ini, Kegagalan Standar Kinerja akan dicatat.
1.2.3	For each Performance Standard Failure that occurs, Non-Performance Points may be applied as set out in Table 1, in accordance with this Schedule.	1.2.3	Untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja yang terjadi, Poin Non-Kinerja dapat diterapkan seperti yang dijelaskan di Tabel 1, sesuai dengan Jadwal ini.
1.2.4	Where any single act or omission of the IBE has resulted in a non-compliance with more than one of the Performance Standards then the GCA's Representative shall be entitled to record Performance Standard Failures in respect of the Performance Standard which has been breached with the largest resulting Non-Performance Category.	1.2.4	Jika terdapat satu tindakan atau kelalaian BUP menyebabkan ketidakpatuhan terhadap lebih dari satu Standar Kinerja, maka Perwakilan PJPK berhak mencatat Kegagalan Standar Kinerja berkenaan dengan Standar Kinerja yang telah dilanggar dengan hasil pelanggaran Kategori Non-Kinerja yang terbesar.

<sup>21</sup> This Performance Management Framework and its relation to the Payment Mechanism should be updated, calibrated (adjusted based on simulations) and finalized based on project specific requirements and the nature of the project

<sup>22</sup> Kerangka Manajemen Kinerja dan relasinya terhadap Mekanisme Pembayaran harus diperbarui, dikalibrasikan (diubah sesuai dengan simulasi) dan difinalisasi berdasarkan spesifikasi persyaratan proyek dan sifat dari proyek.

- 1.2.5 Each failure to meet a Performance Standard within Non-Performance Category [C or D] will result in a Service Correction Notice being issued and shall incur Non-Performance Points as set out in Table 1.
- 1.2.6 Each failure to meet a Performance Standard within Non-Performance Category [A or B] will result in a Serious Service Failure Notice being issued, and shall incur Non-Performance Points as set out in Table 1.
- 1.2.7 Non-Performance Points shall apply to a Performance Standard Failure regardless of whether the Performance Standard Failure has been cured by the time it is reported to the GCA's Representative.

Table 1 – Non-Performance Categories and related Non-Performance Points

Non-Performance Category	Non-Performance Points per Performance Standard Failure
[A]	[2000]
[B]	[1000]
[C]	[400]
[D]	[200]

1.3 Monitoring and Reporting

- 1.3.1 The IBE will be responsible for the monitoring, reporting and accurate recording at all times of its own performance of the Services and of compliance and non-compliance with the requirements of the Performance Management Framework.
- 1.3.2 The monitoring frequency for each Performance Standard Failure is set out in column 4 of Table 6. Evidence that the Performance Standards are being met, or identification of any failure and its subsequent cure, will be required at the specified Monitoring Frequency as defined in Table 2.
- 1.3.3 Non-exclusive examples of the evidence base likely to be used to identify Performance Standard Failures, and the Measurement Units (MU) for each Performance Standard Failure are set out in column 5 of Table 6.

- 1.2.5 Setiap kegagalan untuk memenuhi Standar Kinerja dalam Kategori Non-Kinerja [C atau D] akan mengakibatkan diterbitkannya Pemberitahuan Koreksi Layanan dan akan dikenakan Poin Non-Kinerja sebagaimana diatur dalam Tabel 1.
- 1.2.6 Setiap kegagalan untuk memenuhi Standar Kinerja dalam Kategori Non-Kinerja [A atau B] akan mengakibatkan diterbitkannya Pemberitahuan Kegagalan Layanan Serius, dan dikenakan Poin Non-Kinerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.
- 1.2.7 Poin Non-Kinerja berlaku terhadap Standar Kinerja Kegagalan, terlepas dari apakah Kegagalan Standar Kinerja telah diperbaiki pada saat dilaporkan ke Perwakilan PJPK.

Tabel 1 – Kategori Non-Kinerja dan Poin Non-Kinerja terkait

Kategori Non-Kinerja	Poin Non-Kinerja per Kegagalan Standar Kinerja
[A]	[2000]
[B]	[1000]
[C]	[400]
[D]	[200]

1.3 Pemantauan dan Pelaporan

- 1.3.1 BUP bertanggung jawab atas pemantauan, pelaporan, dan pencatatan akurat setiap saat atas kinerjanya sendiri terhadap Layanan, kepatuhan, serta ketidakpatuhan terhadap persyaratan dari Kerangka Manajemen Kinerja.
- 1.3.2 Frekuensi pemantauan untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja ditetapkan pada kolom 4 dari Tabel 6. Bukti bahwa Standar Kinerja dipenuhi, atau identifikasi kegagalan dan perbaikan berikutnya, akan diperlukan pada Frekuensi Pemantauan yang ditentukan sebagaimana didefinisikan pada Tabel 2.
- 1.3.3 Contoh basis bukti non-eksklusif yang kemungkinan digunakan untuk mengidentifikasi Kegagalan Standar Kinerja, dan Unit Pengukuran untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja ditetapkan di kolom 5 pada Tabel 6.

Table 2: Monitoring Frequency

Period	Label
Daily	D
Weekly	W
Monthly	M
Annual	A
Per Occurrence	PO

- 1.3.4 The IBE shall notify the GCA's Representative as soon as is reasonably practicable of any Performance Standard Failure, giving such detail as may be reasonable in the circumstances.
- 1.3.5 The GCA's Representative shall, upon becoming aware of a Performance Standard Failure, serve upon the IBE a written notice specifying the details of the relevant Performance Standard Failure.
- 1.3.6 The IBE will record the date and time of each Performance Standard Failure, which will be deemed to have occurred when it comes to the notice of or notified to the IBE whichever is the sooner.
- 1.3.7 Where the Monitoring Frequency is stipulated as "Annual", any relevant Non-Performance Points shall be deemed to be accrued in the Month in which the Performance Standard Failure occurred, and that particular Performance Standard Failure shall not be counted again in subsequent Months.
- 1.3.8 Where the Monitoring Frequency is stipulated as 'per occurrence' the Normal Monitoring Point shall be the time at which the IBE ought reasonably to have been aware of the failure.
- 1.3.9 The IBE shall set out in the Monthly Services Report:
- (a) The total number of Non-Performance Points incurred in the Month to which the report refers, and the Performance Standards against which they have been accrued; and

Tabel 2: Frekuensi Pemantauan

Periode	Label
Harian	D
Mingguan	W
Bulanan	M
Tahunan	A
Per Kejadian	PO

- 1.3.4 BUP harus menginformasikan Perwakilan PJPK sesegera mungkin tentang Kegagalan Standar Kinerja, serta memberikan rincian yang wajar dalam situasi tersebut.
- 1.3.5 Perwakilan PJPK harus, setelah mengetahui Kegagalan Standar Kinerja, memberikan pemberitahuan tertulis kepada BUP mengenai rincian Kegagalan Standar Kinerja yang relevan.
- 1.3.6 BUP akan mencatat tanggal dan waktu dari setiap Kegagalan Standar Kinerja, yang akan dianggap telah terjadi apabila terdapat pemberitahuan mengenai atau kepada BUP, mana yang muncul terlebih dahulu.
- 1.3.7 Apabila Frekuensi Pemantauan ditetapkan sebagai "Tahunan", setiap Poin Non-Kinerja yang relevan dianggap telah diterima pada Bulan tertentu saat Kegagalan Standar Kinerja terjadi, dan Kegagalan Standar Kinerja tersebut tidak dapat dihitung lagi di Bulan berikutnya.
- 1.3.8 Bila Frekuensi Pemantauan ditetapkan sebagai 'per kejadian', Titik Pemantauan Normal adalah waktu di mana BUP seharusnya mengetahui kegagalannya.
- 1.3.9 BUP harus mencantumkan dalam Laporan Layanan Bulanannya:
- (a) Jumlah Poin Non-Kinerja yang terjadi dalam Bulan periode pelaporan, dan Standar Kinerja yang ditambahkan; dan

- (b) The total number of Non-Performance Points incurred in the previous [12] Months, including the Month to which the report refers.

(b) Jumlah Poin Non-Kinerja yang terjadi dalam [12] Bulan sebelumnya, termasuk bulan periode pelaporan.
- 1.3.10 Where a Performance Standard Failure refers to a matter being “justified” unless the IBE demonstrates to the reasonable satisfaction of the GCA’s Representative that the matter was not factually correct it shall be deemed to be factually correct and justified, and shall constitute a Performance Standard Failure.

1.3.10 Apabila Kegagalan Standar Kinerja mengacu pada hal yang “dapat dibenarkan”, kecuali BUP menunjukkan kinerja sesuai tingkat kepuasan yang wajar dari Perwakilan PJPK bahwa hal tersebut tidaklah benar secara faktual, maka hal itu dapat dianggap benar dan dijustifikasi sehingga merupakan suatu Kegagalan Standar Kinerja.
- 1.3.11 The IBE shall upon written request by the GCA’s Representative attend a meeting to discuss the issue of a Serious Service Failure Notice and subsequent actions to cure the Serious Service Failure.

1.3.11 Atas permintaan tertulis dari Perwakilan PJPK, BUP dapat menghadiri sebuah pertemuan untuk membahas masalah Pemberitahuan Kegagalan Layanan Serius dan tindakan selanjutnya untuk memperbaiki Kegagalan Layanan Serius.
- 1.4 Cure Period

1.4 Periode Perbaikan
- 1.4.1 For certain Performance Standard Failures there is a Cure Period as is set out in column 3 of Table 6, and defined in Table 3 below.

1.4.1 Untuk Kegagalan Standar Kinerja tertentu, terdapat Periode Perbaikan yang ditetapkan di kolom 3 pada Tabel 6, dan didefinisikan pada Tabel 3 di bawah ini.

Table 3: Cure Periods			Tabel 3: Periode Perbaikan		
Service Cure Category	Narrative	Permitted Service Cure Period	Kategori Perbaikan Layanan	Naratif	Periode Perbaikan Layanan yang Diizinkan
1	Emergency	[60 minutes]	1	Darurat	[60 menit]
2	Urgent	[3 hours]	2	Mendesak	[3 jam]
3	Necessary	[24 hours]	3	Perlu	[24 jam]
4	Routine	[72 hours]	4	Rutin	[72 jam]
5	Routine	[1 week]	5	Rutin	[1 minggu]
6	Routine	[1 month]	6	Rutin	[1 bulan]
7	Routine	[3 months]	7	Rutin	[3 bulan]
8	Routine	[6 months]	8	Rutin	[6 bulan]

1.4.2 The first Cure Period shall run from the earlier of:

a) the time the IBE detects a failure to meet a Performance Standard at the Normal Monitoring Point or the time at which the IBE ought reasonably to have been aware of the failure; or

1.4.2 Periode Perbaikan pertama akan berjalan lebih awal dari:

a) Waktu BUP mendeteksi kegagalan untuk memenuhi Standar Kinerja di Titik Pemantauan Normal atau saat BUP seharusnya menyadari kegagalan tersebut; atau

<p>b) the time at which the GCA's Representative notifies the IBE of a failure to meet a Performance Standard; and</p> <p>c) Each subsequent Cure Period shall run from the expiry of the previous Cure Period.</p>	<p>b) Waktu di mana Perwakilan PJPK menginformasikan BUP tentang kegagalan mereka dalam memenuhi Standar Kinerja; dan</p> <p>d) Setiap Periode Perbaikan berikutnya akan berjalan sejak berakhirnya Periode Perbaikan sebelumnya.</p>
<p>1.4.3 Each Performance Standard Failure which has a Cure Period shall be deemed to continue until it is both cured and the GCA's Representative has been notified of such cure. If a default continues beyond the applicable Cure Period further Performance Standard Failures will accrue for that continuing default at the rate of one per subsequent Cure Period.</p>	<p>1.4.3 Setiap Kegagalan Standar Kinerja yang memiliki Periode Perbaikan akan dianggap berlanjut sampai keduanya diperbaiki dan Perwakilan PJPK diinformasikan mengenai perbaikan tersebut. Jika kegagalan berlanjut melampaui Periode Perbaikan yang berlaku selanjutnya, Kegagalan Standar Kinerja akan bertambah untuk setiap kegagalan yang berlanjut sebagai penambahan satu kejadian per Periode Perbaikan berikutnya.</p>
<p>1.4.4 If the original Performance Standard Failure for Non-Performance Categories [C and D] is not cured before the end of the Cure Period then it shall become a Serious Service Failure. A Serious Service Failure Notice shall apply, and Non-Performance Points with a ratchet multiplier of times two (x2) shall accrue into the Non-Performance Points Bank, and Non-Performance Points with a ratchet multiplier shall be applied for the purposes of Performance Deductions pursuant to Appendix 6 (Payment Mechanism).</p>	<p>1.4.4 Jika Kegagalan Standar Kinerja yang asli untuk Kategori Non-Kinerja [C dan D] tidak diperbaiki sebelum akhir Periode Perbaikan, maka akan menjadi Kegagalan Layanan Serius. Pemberitahuan Kegagalan Layanan Serius harus diterbitkan, dan Poin Non-Kinerja dengan ratchet multiplier (pengganda) sebesar 2 kali (x2) harus ditambahkan ke Bank Poin Non-Kinerja, lalu Poin Non-Kinerja dengan ratchet multiplier harus digunakan untuk Pengurangan Kinerja sesuai Lampiran 6 (Mekanisme Pembayaran).</p>
<p>1.4.5 If a Serious Service Failure is not cured within the Cure Period then an Additional Serious Service Failure Notice will be applied and there shall be applied Non-Performance Points with a ratchet multiplier of times [two (x2)] which shall accrue into the Non-Performance Points Bank, and Non-Performance Points with a ratchet multiplier shall be applied for the purposes of Performance Deductions pursuant to Appendix 6 (Payment Mechanism).</p>	<p>1.4.5 Jika Kegagalan Layanan Serius tidak diperbaiki dalam Periode Perbaikan, maka Pemberitahuan Kegagalan Layanan Serius Tambahan akan diterbitkan dan sehingga Poin Non-Kinerja harus diberlakukan dengan ratchet multiplier sebanyak [2 kali (x2)] yang akan ditambahkan ke dalam Bank Poin Non-Kinerja, lalu Poin Non-Kinerja dengan ratchet multiplier harus digunakan untuk Pengurangan Kinerja sesuai dengan Lampiran 6 (Mekanisme Pembayaran).</p>
<p>1.5 Repeat Failure</p>	<p>1.5 Kegagalan Berulang</p>
<p>1.5.1 From the COD, if a Performance Standard Failure in Non-Performance Category C and D occurs again at the next Normal Monitoring Point for an event which is substantially the same in all material respects to one that has previously been cured then it shall be deemed a Repeat Failure. For any Performance Standard where the Monitoring Frequency is stipulated as 'per occurrence' the next Normal Monitoring Point shall be the time</p>	<p>1.5.1 Sejak TOK, jika Standar Kegagalan Kinerja dalam Kategori Non-Kinerja C dan D terjadi lagi di Titik Pemantauan Normal berikutnya untuk suatu peristiwa yang secara substansial sama dalam semua hal material yang sebelumnya diperbaiki, kejadian ini akan dianggap sebagai Kegagalan Berulang. Untuk setiap Standar Kinerja di mana Frekuensi Pemantauan ditetapkan sebagai 'per kejadian', Titik Pemantauan Normal berikutnya adalah</p>



at which the IBE ought reasonably to have been aware of the relevant failure. Where the next Performance Standard Failure occurs more than [six (6)] Months after the previous Performance Standard Failure event, this shall not be counted at a Repeat Failure. Repeat Failures shall not apply to Performance Standard.

waktu di mana BUP seharusnya cukup menyadari kegagalan tersebut. Apabila Kegagalan Standar Kinerja terjadi lebih dari [enam (6)] Bulan setelah terjadinya Kegagalan Standar Kinerja sebelumnya, maka dalam kasus ini tidak dihitung sebagai Kegagalan Berulang. Kegagalan Berulang tidak berlaku untuk Standar Kinerja.

1.5.2 The first Repeat Failure will incur Non-Performance Points with a ratchet multiplier of times [two (x2)] shall accrue into the Non-Performance Points Bank and on the occurrence of the second Repeat Failure (e.g. third failure in a row), the Performance Failure will be escalated to a Serious Service Failure, and there shall be applied a Serious Service Failure Notice and Non-Performance Points with a ratchet multiplier of times two (x2) shall accrue into the Non-Performance Points Bank, and Non-Performance Points with no ratchet multiplier shall be applied for the purposes of Performance Deductions pursuant to Appendix 6 (*Payment Mechanism*).

1.5.2 Kegagalan Berulang pertama akan memunculkan Poin Non-Kinerja dengan *ratchet multiplier* sebesar [dua (x2)], yang akan bertambah ke Bank Poin Non-Kinerja dan dalam hal terjadinya Kegagalan Berulang kedua (misalnya tiga Kegagalan Berulang secara berturut-turut), Kegagalan Kinerja akan meningkat menjadi Kegagalan Layanan Serius, dan Pemberitahuan Kegagalan Layanan Serius harus diterbitkan lalu Poin Non-Kinerja dengan *ratchet multiplier* sebesar [dua (x2)] akan bertambah ke dalam Bank Poin Non-Kinerja, dan Poin Non-Kinerja tanpa *ratchet multiplier* harus digunakan untuk Pengurangan Kinerja sesuai dengan Lampiran 6 (*Mekanisme Pembayaran*).

1.6 Cure Plan

1.6 Rencana Perbaikan

1.6.1 The IBE shall within [five (5)] Business Days of a written request from the GCA's Representative, or such period as may be agreed in writing by the GCA's Representative and the IBE Representative each acting reasonably, produce and submit a Cure Plan in response to a Serious Service Failure Notice, additional Serious Service Failure Notice or Non-Performance Warning Notice. A Cure Plan may also be required in the event of [twenty five (25)] or more failures against Performance Standard in any Week, such plan requiring a reduction to [twelve (12)] or less failures within the following Week where such consequent failures have an underlying cause(s) the same or similar in all material respects to those in the preceding week.

1.6.1 BUP dalam kurun waktu [lima (5)] Hari Kerja atas permintaan tertulis dari Perwakilan PJPK, atau dalam jangka waktu yang disetujui secara tertulis oleh Perwakilan PJPK dan BUP secara wajar dari masing-masing pihak, harus menghasilkan dan mengajukan Rencana Perbaikan dalam menanggapi Pemberitahuan Kegagalan Layanan Serius, tambahan Pemberitahuan Kegagalan Layanan Serius, dan Peringatan Pemberitahuan Non-Kinerja. Rencana Perbaikan juga dapat diminta dalam hal terjadi [dua puluh lima (25)] atau lebih kegagalan terhadap Standar Kinerja di setiap Minggunya, dimana rencana tersebut memerlukan pengurangan sampai [dua belas (12)] atau kurang kegagalan dalam minggu apabila kegagalan setelahnya memiliki penyebab mendasar yang sama atau serupa pada hal yang material dengan yang terjadi pada minggu sebelumnya.

1.6.2 The requirements for producing and complying with the Cure Plan are set out in Table 4.

1.6.2 Persyaratan untuk memproduksi dan mematuhi Rencana Perbaikan ditetapkan pada Tabel 4.

1.6.3 If the Cure Plan is not implemented to the reasonable satisfaction of the GCA's Representative within the Cure Period set-out within the Cure Plan, there will again be allotted against the IBE Non-Performance Points, and an updated Cure Plan will be required to be produced by the IBE. This will be repeated at the end of each Cure Period set-out in the Cure Plan until the requirements of the Cure Plan are met.

1.6.4 Notwithstanding that the IBE may have fulfilled the Cure Plan, the performance management system still applies to any Performance Standard Failure incurred throughout the implementation of the Cure Plan and thereafter, unless the GCA's Representative specifically deems that the performance management system does not apply.

1.6.3 Jika Rencana Perbaikan yang dilaksanakan belum dapat memuaskan anggota Perwakilan PJPK dalam Periode Perbaikan yang ditetapkan pada Rencana Perbaikan, maka akan diberikan kembali Poin Non-Kinerja terhadap BUP, dan Rencana Perbaikan yang telah diperbarui perlu dihasilkan kembali oleh BUP. Hal ini akan diulang setiap akhir Periode Perbaikan sebagaimana dijelaskan pada Rencana Perbaikan, sampai persyaratan dalam Rencana Perbaikan telah terpenuhi.

1.6.4 Meskipun BUP telah memenuhi Rencana Perbaikan, sistem manajemen kinerja masih berlaku untuk Standar Kegagalan Kinerja yang terjadi selama pelaksanaan Rencana Perbaikan dan setelahnya, kecuali jika Perwakilan PJPK secara khusus menganggap bahwa sistem manajemen kinerja tidak berlaku.

Table 4 – Cure Plan Requirements  
Tabel 4 – Persyaratan Rencana Perbaikan

Stage Tahap	Requirement Persyaratan
1	<p><i>GCA's Representative issues written request for a Cure Plan.</i></p> <p>Perwakilan PJPK mengajukan secara tertulis permintaan atas Rencana Perbaikan.</p>
2	<p><i>IBE prepares the Cure Plan, listing all actions, including proposed amendments to the Service Delivery Plan, which a competent IBE acting in accordance with Good Industry Practice would reasonably regard as necessary to cure the relevant failure and ensure that the likelihood of a repeat of such failure is minimised.</i></p> <p>BUP menyiapkan Rencana Perbaikan, mencantumkan semua tindakan, termasuk usulan perubahan Rencana Pelaksanaan Layanan, di mana BUP kompeten yang bertindak sesuai dengan Praktik Industri yang Baik, dianggap perlu untuk memperbaiki kegagalan yang relevan dan memastikan bahwa kemungkinan berulangnya suatu kegagalan dapat diminimalisir.</p>
3	<p><i>The Cure Plan shall include as a minimum;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>(a) Unique Cure Plan reference.</i></li> <li><i>(b) Date of the Cure Plan.</i></li> <li><i>(c) Nature of Performance Standard Failure(s) (including Performance Standard reference).</i></li> <li><i>(d) Cure methodology including measurable actions, activities and outputs.</i></li> <li><i>(e) Resources required for the cure (including plant and staff).</i></li> <li><i>(f) Any extra monitoring and reporting frequencies required to avoid future failures of the relevant Performance Standard Failures.</i></li> <li><i>(g) Cure Period to be applied to the actions to be carried out to cure the Performance Standard Failure (default is as per the relevant Performance Standard Failure or otherwise as determined from time to time by the GCA's Representative acting reasonably and proportionately).</i></li> <li><i>(h) The Non-Performance Category to be applied in the event the Cure Plan is not implemented (default is as per the relevant Non-Performance Category or otherwise as determined from time to time by the GCA's Representative acting reasonably and proportionately).</i></li> <li><i>(i) Blank space for results of cure.</i></li> <li><i>(j) Blank space for signatures of GCA's Representative and IBE Representative.</i></li> </ul> <p>Rencana Perbaikan harus setidaknya meliputi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>(a) Referensi Rencana Perbaikan yang unik.</i></li> <li><i>(b) Tanggal Rencana Perbaikan.</i></li> <li><i>(c) Karakteristik Standar Kegagalan Kinerja (termasuk referensi Standar Kinerja).</i></li> <li><i>(d) Metodologi perbaikan termasuk tindakan, aktivitas, dan keluaran yang terukur.</i></li> <li><i>(e) Sumber daya yang diperlukan untuk perbaikan (termasuk instalasi dan staf).</i></li> <li><i>(f) Frekuensi pemantauan dan pelaporan tambahan yang diperlukan untuk menghindari kegagalan terkait Standar Kegagalan Kinerja yang relevan di masa depan.</i></li> <li><i>(g) Periode Perbaikan yang akan diterapkan pada tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki Kegagalan Standar Kinerja (sesuai dengan Standar Kegagalan Kinerja atau sesuai penentuan dari waktu ke waktu oleh Perwakilan PJPK yang bertindak secara wajar dan proporsional).</i></li> <li><i>(h) Kategori Non-Kinerja yang akan diterapkan jika Rencana Perbaikan tidak dilaksanakan (sesuai dengan Standar Kegagalan Kinerja atau sesuai penentuan dari waktu ke waktu oleh Perwakilan PJPK yang bertindak secara wajar dan proporsional).</i></li> <li><i>(i) Bagian yang tidak diisi untuk menyertakan hasil Perbaikan</i></li> <li><i>(j) Bagian yang tidak diisi untuk tanda tangan Perwakilan PJPK dan Perwakilan BUP.</i></li> </ul>

4	<p><i>GCA's Representative receives the Cure Plan and if satisfied that it complies with the IBE's obligations in section 3, and shall notify the IBE Representative in writing promptly, and in any event within [three (3)] Business Days of receipt from the IBE.</i></p> <p><i>If the GCA's Representative considers that the Cure Plan does not so comply they shall notify the IBE Representative giving reasonable details of the alleged non-compliance.</i></p> <p><i>If the GCA's Representative and the IBE Representative are unable to agree a suitable Cure Plan within a further [five (5)] Business Days of such notification or such period as may be agreed in writing by the GCA's Representative and the IBE Representative each acting reasonably, the matter shall be determined at the instance of either party under clause 27 of the Agreement (Dispute Resolution).</i></p> <p>Perwakilan PJPK menerima Rencana Perbaikan dan jika memenuhi kewajiban BUP di bagian 3, harus segera menginformasikan Perwakilan BUP secara tertulis, dalam kondisi apapun dalam waktu [tiga (3)] Hari Kerja diterimanya dari BUP.</p> <p>Jika Perwakilan PJPK menganggap bahwa Rencana Perbaikan tidak sesuai, mereka harus memberi tahu Perwakilan BUP yang memberikan rincian secara wajar tentang dugaan ketidakpatuhan tersebut.</p> <p>Jika Perwakilan PJPK dan Perwakilan BUP tidak dapat menyetujui Rencana Perbaikan yang sesuai dalam [lima (5)] Hari Kerja berikutnya dari pemberitahuan atau periode yang disetujui secara tertulis oleh Perwakilan PJPK dan Perwakilan BUP (masing-masing bertindak secara wajar dalam lingkupnya), hal tersebut harus diselesaikan dengan kehadiran salah satu Pihak berdasarkan pasal 27 dari Perjanjian KPBU (Penyelesaian Sengketa).</p>
5	<p><i>IBE implements the Cure Plan</i></p> <p>Perwakilan BUP mengimplementasikan Rencana Perbaikan</p>
6	<p><i>IBE assesses achievement – IBE Representative inserts text on results of cure</i></p> <p>BUP menilai pencapaian – Perwakilan BUP menyisipkan teks pada hasil perbaikan</p>
7	<p><i>Close out Cure Plan between IBE Representative and GCA's Representative – sign-off by both parties</i></p> <p>Penyelesaian Rencana Perbaikan antara Perwakilan BUP dan PJPK yang ditandatangani oleh kedua belah pihak</p>

1.7 Non-Performance Points Bank

- 1.7.1 Notwithstanding that the IBE may have fulfilled the Cure Plan, the performance management system still applies to any Performance Standard Failure incurred throughout the implementation of the Cure Plan and thereafter, unless the GCA's Representative specifically deems that the performance management system does not apply.
- 1.7.2 For the avoidance of doubt Non-Performance Points shall always accrue into the Non-Performance Points Bank regardless of the monetary deductions under Appendix 6 (*Payment Mechanism*).

Table 5 –Thresholds within the Non-Performance Points Bank

Threshold	Lower Limit Threshold	Upper Limit Threshold
Threshold for Non-Performance Points accumulated over period of 12 Months	Greater than [400,000]	Greater than [800,000]

1.8 Non-Performance Warning and IBE Default

- 1.8.1 Where the Lower Limit Threshold within the Non-Performance Points Bank is exceeded, the GCA's Representative may at his discretion serve upon the IBE a notice stating that the Lower Limit Threshold has been exceeded (Non-Performance Warning Notice), require a Cure Plan, and shall allot against the IBE one Lump Sum Failure Deduction.
- 1.8.2 Where the Upper Limit Threshold within the Non-Performance Points Bank is exceeded, the GCA's Representative may at his discretion serve upon the IBE a notice stating that the Upper Limit Threshold has been exceeded (Non-Performance IBE Default Notice). Such failure shall constitute an IBE Default in accordance with part of the definition of IBE Default and the GCA may terminate the Agreement pursuant to clause 22.1 (Termination on IBE Default) of this Agreement.

1.7 Bank Poin Non-Kinerja

- 1.7.1 Meskipun BUP telah memenuhi Rencana Perbaikan, sistem manajemen kinerja tetap berlaku untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja yang muncul selama implementasi Rencana Perbaikan dan setelahnya, kecuali Perwakilan PJPK secara spesifik menganggap sistem manajemen kinerja tidak berlaku.
- 1.7.2 Untuk menghindari keraguan, Poin Non-Kinerja akan selalu bertambah ke dalam Bank Poin Non-Kinerja, terlepas dari pengurangan moneter dalam Lampiran 6 (*Mekanisme Pembayaran*).

Tabel 5 – Ambang Batas pada Bank Poin Non-Kinerja

Ambang Batas	Ambang Batas Bawah	Ambang Batas Atas
Ambang Batas untuk Poin Non-Kinerja yang terakumulasi selama periode lebih dari 12 Bulan	Lebih besar dari [400.000 ]	Lebih besar dari [800.000]

1.8. Peringatan Non-Kinerja dan Kegagalan BUP

- 1.8.1 Bila Ambang Batas Bawah dalam Bank Poin Non-Kinerja telah terlampaui, atas kebijaksanaannya, Perwakilan PJPK dapat memberikan pemberitahuan kepada BUP bahwa Batas Bawah telah terlampaui (Peringatan Non-Kinerja), yang membutuhkan Rencana Perbaikan, meminta Rencana Perbaikan dan memberikan BUP suatu Pengurangan Kegagalan Kinerja.
- 1.8.2 Bila Ambang Batas Atas dalam Bank Poin Non-Kinerja terlampaui, Perwakilan PJPK atas kebijakannya dapat memberikan kepada BUP sebuah pemberitahuan yang menyatakan bahwa Ambang Batas Atas telah terlampaui (Peringatan Non-Kinerja). Kegagalan tersebut merupakan suatu kegagalan BUP sesuai dengan bagian dari definisi kegagalan BUP dan PJPK yang dapat mengakhiri Perjanjian sesuai dengan Pasal 22.1 (Cidera Janji oleh BUP) dari Perjanjian ini.

- 1.8.3
From the COD, in the event that the Actual Landfill Tonnage achieved for the Contract Year is less than the Target Landfill Tonnage in the relevant Contract Year, the GCA's Representative may at his discretion serve upon the IBE a notice stating that the Contract Diversion Rate has not been met in the relevant Contract Year (Non-Performance Warning Notice), require a Cure Plan, and shall allot against the IBE one Lump Sum Failure Deduction.

1.8.3
Sejak TOK, dalam hal Tonase *Landfill* Aktual yang dicapai untuk Tahun Kontrak kurang dari Target Tonase *Landfill* Aktual pada Tahun Kontrak yang bersangkutan, Perwakilan PJPK atas kebijaksanaannya memberikan pemberitahuan kepada BUP yang menyatakan bahwa Tingkat Pengalihan Kontrak belum terpenuhi dalam Tahun Kontrak tersebut (Peringatan Non-Kinerja), yang membutuhkan Rencana Perbaikan, dan memberikan BUP sebuah pengurangan poin karena kegagalan dalam Pengurangan Kegagalan Kinerja.
- 1.9
Non-Performance Points Bank Calculation

1.9
Perhitungan Bank Poin Non-Kinerja
- 1.9.1
The sum of relevant Non-Performance Points that arise in a relevant Month and are accrued in the Non-Performance Points Bank, shall be determined in accordance with the following formula:

1.9.1
Jumlah Poin Non-Kinerja yang relevan, yang timbul pada Bulan yang bersangkutan dan ditambahkan ke Bank Poin Non-Kinerja harus ditentukan sesuai dengan rumus berikut ini:

Where/di mana:

NPPB <sub>m</sub>	=	<i>the sum of the relevant Non-Performance Points that arise in the relevant Month that are accrued into the Non-Performance Points Bank/</i> jumlah Poin Non-Kinerja yang relevan yang muncul di Bulan yang bersangkutan dalam Bank Poin Non-Kinerja
P <sub>A1</sub>	=	<i>points arising for each first Performance Standard Failure allocated to Non-Performance Category A/</i> poin untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja pertama yang dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja untuk Kriteria A
P <sub>B1</sub>	=	<i>points arising for each first Performance Standard Failure allocated to Non-Performance Category B/</i> poin untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja pertama yang dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja untuk Kriteria B
P <sub>C1</sub>	=	<i>points arising for each first Performance Standard Failure allocated to Non-Performance Category C/</i> poin untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja pertama yang dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja untuk Kriteria C
P <sub>D1</sub>	=	<i>points arising for each first Performance Standard Failure allocated to Non-Performance Category D/</i> poin untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja pertama yang dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja untuk Kriteria D
P <sub>AU</sub>	=	<i>points arising for each uncured Performance Standard Failure allocated to Non-Performance Category A (excluding any multiplier pursuant to paragraphs 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 and 1.5.2 of Part 2)/</i> poin untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja yang tidak diperbaiki dan dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja A (tidak termasuk <i>multiplier</i> menurut paragraf 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 dan 1.5.2 dari Bagian 2)

P <sub>BU</sub>	=	<p><i>points arising for each uncured Performance Standard Failure allocated to Non-Performance Category B (excluding any multiplier pursuant to paragraphs 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 and 1.5.2 of Part 2)/</i></p> <p>poin untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja yang tidak diperbaiki dan dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja B (tidak termasuk <i>multiplier</i> menurut paragraf 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 dan 1.5.2 dari Bagian 2)</p>
P <sub>CUR</sub>	=	<p><i>points arising for each uncured and Repeat Performance Standard Failure allocated to Non-Performance Category C (excluding any multiplier pursuant to paragraphs 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 and 1.5.2 of Part 2)/</i></p> <p>poin untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja yang tidak diperbaiki dan dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja C (tidak termasuk <i>multiplier</i> menurut paragraf 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 dan 1.5.2 dari Bagian 2)</p>
P <sub>DUR</sub>	=	<p><i>points arising for each uncured and Repeat Performance Standard Failure allocated to Non-Performance Category D (excluding any multiplier pursuant to paragraphs 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 and 1.5.2 of Part 2)/</i></p> <p>poin untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja yang tidak diperbaiki dan dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja D (tidak termasuk <i>multiplier</i> menurut paragraf 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 dan 1.5.2 dari Bagian 2)</p>
N <sub>A</sub>	=	<p><i>The total number of Performance Standard Failures allocated to Non-Performance Category A that arise in the relevant Month/</i></p> <p>jumlah total Kegagalan Standar Kinerja yang dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja A, yang muncul di Bulan yang bersangkutan</p>
N <sub>B</sub>	=	<p><i>The total number of Performance Standard Failures allocated to Non-Performance Category B that arise in the relevant Month/</i></p> <p>jumlah total Kegagalan Standar Kinerja yang dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja B, yang muncul di Bulan yang bersangkutan</p>
N <sub>C</sub>	=	<p><i>The total number of Performance Standard Failures allocated to Non-Performance Category C that arise in the relevant Month/</i></p> <p>jumlah total Kegagalan Standar Kinerja yang dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja C, yang muncul di Bulan yang bersangkutan</p>
N <sub>D</sub>	=	<p><i>The total number of Performance Standard Failures allocated to Non-Performance Category D that arise in the relevant Month/</i></p> <p>jumlah total Kegagalan Standar Kinerja yang dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja D, yang muncul di Bulan yang bersangkutan</p>
N <sub>AU</sub>	=	<p><i>The total number of uncured Performance Standard Failures allocated to Non-Performance Category A that arise in the relevant Month/</i></p> <p>Jumlah total Kegagalan Standar Kinerja yang tidak diperbaiki, yang dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja A yang muncul pada Bulan yang bersangkutan</p>
N <sub>BU</sub>	=	<p><i>The total number of uncured Performance Standard Failures allocated to Non-Performance Category B that arise in the relevant Month/</i></p> <p>Jumlah total Kegagalan Standar Kinerja yang tidak diperbaiki, yang dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja B yang muncul pada Bulan yang bersangkutan</p>
N <sub>CUR</sub>	=	<p><i>The total number of uncured Performance Standard Failures and Repeat (2<sup>nd</sup> Repeat or more) Performance Standard Failures allocated to Non-Performance Category C that arise in the relevant Month/</i></p> <p>Jumlah Kegagalan Standar Kinerja yang tidak diperbaiki dan Berulang (Pengulangan kedua dan lebih) dari Kegagalan Standar Kinerja dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja C yang muncul pada Bulan yang bersangkutan</p>

N <sub>DUR</sub>	=	<p><i>The total number of uncured Performance Standard Failures and Repeat (2<sup>nd</sup> Repeat or more) Performance Standard Failures allocated to Non-Performance Category D that arise in the relevant Month/</i></p> <p>Jumlah Kegagalan Standar Kinerja yang tidak diperbaiki dan Berulang (Pengulangan kedua dan lebih) dari Kegagalan Standar Kinerja dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja D yang muncul pada Bulan yang bersangkutan</p>
------------------	---	--

1.10 Lump Sum Deductions Calculation
1.10 Kalkulasi Pengurangan Kegagalan Kinerja

- 1.10.1 The number of relevant Lump Sum Failure Deductions that arise in a relevant Month (LSFDm) for the purposes of applying financial deductions in Appendix 6 (*Payment Mechanism*), shall be determined in accordance with the number of notices served by the GCA's Representative upon the IBE, stating that a Lump Sum Failure Deduction has occurred.
1.10.1 Jumlah Pengurangan Kegagalan Kinerja yang relevan, yang timbul dalam Bulan yang bersangkutan / *Lump Sum Failure Deductions that arise in a relevant Month* (LSFDm) untuk dikenakan pengurangan finansial sesuai Lampiran 6 (*Mekanisme Pembiayaan*), harus ditentukan sesuai dengan jumlah pemberitahuan yang disampaikan oleh Perwakilan PJPK kepada BUP, yang menyampaikan bahwa Pengurangan Kegagalan Kinerja telah terjadi.

1.11 Non-Performance Points Calculation
1.11 Perhitungan Poin Non-Kinerja

- 1.11.1 The sum of relevant Non-Performance Points that arise in a relevant Month for the purposes of applying financial deductions in Appendix 6 (*Payment Mechanism*), shall be determined in accordance with the following formula:
1.11.1 Jumlah Poin Non-kinerja yang relevan akan muncul dalam Bulan yang bersangkutan untuk dikenakan pengurangan finansial sesuai Lampiran 6 (*Mekanisme Pembayaran*), harus ditentukan sesuai dengan rumus berikut:


Where/di mana:

NPP <sub>m</sub>	=	<p><i>the sum of the relevant Non-Performance Points that arise in the relevant Month</i></p> <p>jumlah Poin Non-Kinerja yang relevan yang muncul di Bulan yang bersangkutan</p>
P <sub>A1</sub>	=	<p><i>points arising for each first Performance Standard Failure allocated to Non-Performance Category A</i></p> <p>poin untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja pertama yang dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja A</p>
P <sub>B1</sub>	=	<p><i>points arising for each first Performance Standard Failure allocated to Non-Performance Category B</i></p> <p>poin untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja pertama yang dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja B</p>
P <sub>AU</sub>	=	<p><i>points arising for each uncured Performance Standard Failure allocated to Non-Performance Category A (excluding any multiplier pursuant to paragraphs 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 and 1.5.2 of Part 2)</i></p> <p>poin untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja yang tidak diperbaiki dan dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja A (tidak termasuk <i>multiplier</i> sesuai paragraf 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 dan 1.5.2 dari Bagian 2)</p>




P <sub>BU</sub>	=	<p><i>points arising for each uncured Performance Standard Failure allocated to Non-Performance Category B (excluding any multiplier pursuant to paragraphs 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 and 1.5.2 of Part 2)</i></p> <p>poin untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja yang tidak diperbaiki dan dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja B (tidak termasuk <i>multiplier</i> sesuai paragraf 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 dan 1.5.2 dari Bagian 2)</p>
P <sub>CUR</sub>	=	<p><i>points arising for each uncured Performance Standard Failures and Repeat Performance Standard Failure allocated to Non-Performance Category C (excluding any multiplier pursuant to paragraphs 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 and 1.5.2 of Part 2)</i></p> <p>poin untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja yang tidak diperbaiki dan dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja C (tidak termasuk <i>multiplier</i> sesuai paragraf 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 dan 1.5.2 dari Bagian 2)</p>
P <sub>DUR</sub>	=	<p><i>points arising for each uncured Performance Standard Failures and Repeat Performance Standard Failure allocated to Non-Performance Category D (excluding any multiplier pursuant to paragraphs 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 and 1.5.2 of Part 2)</i></p> <p>poin untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja yang tidak diperbaiki dan dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja D (tidak termasuk <i>multiplier</i> sesuai paragraf 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 dan 1.5.2 dari Bagian 2)</p>
N <sub>A</sub>	=	<p><i>The total number of Performance Standard Failures allocated to Non-Performance Category A that arise in the relevant Month</i></p> <p>jumlah total Kegagalan Standar Kinerja yang dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja A, yang muncul di Bulan yang bersangkutan</p>
N <sub>B</sub>	=	<p><i>The total number of Performance Standard Failures allocated to Non-Performance Category B that arise in the relevant Month</i></p> <p>jumlah total Kegagalan Standar Kinerja yang dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja B, yang muncul di Bulan yang bersangkutan</p>
N <sub>AU</sub>	=	<p><i>The total number of uncured Performance Standard Failures allocated to Non-Performance Category A that arise in the relevant Month</i></p> <p>Jumlah total Kegagalan Standar Kinerja yang tidak diperbaiki, yang dialokasikan ke Kategori Non-kinerja A yang muncul pada Bulan yang bersangkutan</p>
N <sub>BU</sub>	=	<p><i>The total number of uncured Performance Standard Failures allocated to Non-Performance Category B that arise in the relevant Month</i></p> <p>Jumlah total Kegagalan Standar Kinerja yang tidak diperbaiki, yang dialokasikan ke Kategori Non-kinerja B yang muncul pada Bulan yang bersangkutan</p>
N <sub>CUR</sub>	=	<p><i>The total number of uncured Performance Standard Failures and Repeat (2<sup>nd</sup> Repeat or more) Performance Standard Failures allocated to Non-Performance Category C that arise in the relevant Month</i></p> <p>Jumlah kegagalan Standar Kinerja yang tidak diperbaiki dan Berulang (Pengulangan kedua dan lebih) dari Kegagalan Standar Kinerja dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja C yang muncul pada Bulan yang bersangkutan</p>
N <sub>DUR</sub>	=	<p><i>The total number of uncured Performance Standard Failures and Repeat (2<sup>nd</sup> Repeat or more) Performance Standard Failures allocated to Non-Performance Category D that arise in the relevant Month</i></p> <p>Jumlah kegagalan Standar Kinerja yang tidak diperbaiki dan Berulang (Pengulangan kedua dan lebih) dari Kegagalan Standar Kinerja dialokasikan ke Kategori Non-Kinerja D yang muncul pada Bulan yang bersangkutan</p>

Figure 1: The Performance Management Framework Flow Chart



Figur 1: Diagram Alur Kerangka Manajemen Kinerja



**Table 6: Performance Standard of Service Requirement**

To be applied to the Facilities operated by the IBE under this Contract

The Table Headers are listed below:

- Performance Standard cross-reference to Output Specification
- Performance Standard
- Cure Category (ref: Table 3)
- Monitoring Frequency (ref: Table 2)
- Evidence Base (EB) and Monitoring Units (MU)
- Non-Performance Category (Table 1)

[GCA to review and amend this Table below to reflect the Project priorities against each Performance Standard. The rectification Rectification categoryCategory, monitoring Monitoring frequencyFrequency, nonNon-performance Performance category Category columns should be amended to reflect such priorities]

**Tabel 6: Standar Kinerja dari Persyaratan Layanan**

Untuk diterapkan pada Fasilitas yang dioperasikan oleh BUP berdasarkan Kontrak ini.

Berikut adalah Judul Tabel yang digunakan:

- Referensi Standar Kinerja terhadap Spesifikasi Keluaran
- Standar Kinerja
- Kategori Perbaikan (ref: Tabel 3)
- Frekuensi Pemantauan (ref: Tabel 2)
- Basis Bukti (EB) dan Unit Pemantauan (MU)
- Kategori Non-Kinerja (Tabel 1)

[PJPK untuk mengkaji dan mengubah Tabel di bawah ini untuk mencerminkan prioritas Proyek terhadap Standar Kinerja. Kolom Kategori Rektifikasi, Frekuensi Pemantauan, dan Kategori Non-kinerja perlu diubah untuk merefleksikan prioritas tersebut ]

Performance Std. cross-reference to Output Spec.	Performance Standard	Cure Category (ref: Table 3)	Monitoring Frequency (ref: Table 2)	Evidence Base (EB) and Monitoring Units (MU)	Non-Performance Category (Table 1)
A	<p>Except where expressly covered elsewhere in the performance management system, manage Waste reception, treatment, transfer and disposal Services in accordance with the GCA requirements and Service Delivery Plan.</p> <p>Kecuali jika secara jelas tercakup pada bagian lain dalam sistem manajemen kinerja, pengelolaan penerimaan, pengolahan, pengalihan dan pembuangan Sampah sesuai dengan persyaratan dan Rencana Pelaksanaan Layanan PJPk.</p>	5	PO	<p>EB: Written communication records between the Parties.</p> <p>MU: Except where expressly covered elsewhere in the Performance Management System, each failure to comply with a Method Statement which is not cured within 5 Business Days of written notification of such failure by the GCA's Representative setting out in reasonable detail the nature of such failure, or other such additional cure time as reasonably determined by the GCA's Representative.</p> <p>EB: Catatan komunikasi tertulis antara Para Pihak.</p> <p>MU: Kecuali jika secara tegas tercakup di bagian lain dalam Sistem Manajemen Kinerja, setiap kegagalan untuk mematuhi Pernyataan Metode yang tidak diperbaiki dalam 5 Hari Kerja dari pemberitahuan tertulis tentang kegagalan tersebut oleh Perwakilan PJPk yang menjelaskan secara rinci sifat kegagalan tersebut, atau hal lainnya seperti waktu perbaikan tambahan sebagaimana ditentukan oleh Perwakilan PJPk secara wajar.</p>	D
B	<p>Except where expressly covered elsewhere in the performance management system, produce and update the Method Statements, plans or procedures required under the Contract</p> <p>Kecuali jika secara jelas tercakup di bagian lain dalam sistem manajemen kinerja, membuat dan memutakhirkan Pernyataan Metode, rencana atau prosedur yang diperlukan sesuai dengan kontrak</p>	4	PO	<p>EB: Receipt and approval of the plans and procedures, and updates thereof as necessary, in accordance with the Contract</p> <p>MU: Each Method Statement, plan or procedure, and updates thereof as necessary, not submitted in accordance with the Contract</p> <p>EB: Tanda terima dan persetujuan dari rencana dan prosedur, serta pembaharuan apabila diperlukan, sesuai dengan Kontrak</p>	B

Performance Std. cross-reference to Output Spec.	Performance Standard	Cure Category (ref: Table 3)	Monitoring Frequency (ref: Table 2)	Evidence Base (EB) and Monitoring Units (MU)	Non-Performance Category (Table 1)
				MU: Setiap Pernyataan Metode, rencana atau prosedur, dan pembaruannya apabila diperlukan, tidak disampaikan sesuai dengan Kontrak	
C	<p>Except where expressly covered elsewhere in the performance management system, fail to notify the GCA of a Performance Standard Failure</p> <p>Kecuali jika secara jelas tercakup di bagian lain dalam sistem manajemen kinerja, gagal memberitahukan kepada PJPk Kegagalan Standar Kinerja.</p>	4	PO	<p>EB: Audits, data systems, customers, visual inspections, site diary</p> <p>MU: Per failure coming to the attention of the IBE that is not notified to the GCA within appropriate timeframe.</p> <p>EB: Audit, sistem data, pelanggan, inspeksi visual, catatan harian lokasi</p> <p>MU: Per kegagalan yang menjadi perhatian BUP yang tidak diberitahu kepada PJPk dalam jangka waktu yang seharusnya.</p>	B

Other Requirement Persyaratan lainnya					
1.7	<p>The IBE shall provide and maintain A Service Delivery Plan that will show how the requirements of this Output Specification will be delivered;</p> <p>BUP harus menyediakan dan memelihara Rencana Pelaksanaan Layanan yang akan menunjukkan bagaimana persyaratan Spesifikasi Keluaran ini akan disampaikan;</p>	8	A	<p>EB: Records demonstrating the implementation and application of the Service Delivery Plan</p> <p>MU: Each year where the Service is not operated in accordance with the Service Delivery Plan.</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan cara implementasi dan penerapan Rencana Pelaksanaan Layanan</p> <p>MU: Setiap tahun dimana Layanan tidak dioperasikan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Layanan</p>	A
3.3 (b)	<p>The IBE shall provide and maintain relevant quality assurance standards for the Services;</p> <p>BUP harus menyediakan dan menjaga Standar Penjaminan Mutu yang Relevan untuk Layanan;</p>	8	A	<p>EB: Records demonstrating the implementation and application of the quality assurance standard</p> <p>MU: Each year where the Service is not operated in accordance with the quality assurance standard.</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan implementasi dan penerapan standar penjaminan mutu</p> <p>MU: Setiap tahun dimana layanan tidak dioperasikan sesuai dengan standar penjaminan mutu</p>	A
3.3 (c)	<p>The IBE shall provide and maintain Relevant Environmental Management standards for the Services;</p> <p>BUP harus menyediakan dan menjaga standar Pengelolaan Lingkungan yang Relevan untuk Layanan;</p>	8	A	<p>EB: Records demonstrating the implementation and application of the EMS detailed in RKL and RPL</p> <p>MU: Each year where the Service is not operated in accordance with the EMS detailed in RKL and RPL.</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan implementasi dan</p>	A

				penerapan EMS yang dirinci dalam RKL dan RPL  MU: Setiap tahun di mana layanan tidak dioperasikan sesuai dengan EMS yang dirinci dalam RKL dan RPL	
3.3 (d)	<p>The IBE shall provide and maintain Monitoring and reporting systems for the performance of the Services; and</p> <p>BUP harus menyediakan dan menjaga sistem Pemantauan dan pelaporan untuk pelaksanaan Layanan; dan</p>	8	A	<p>EB: Records demonstrating the implementation and application of the Monitoring and Reporting System</p> <p>MU: Each year where the Service is not operated in accordance with the Monitoring and Reporting System.</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan implementasi dan penerapan Sistem Pemantauan dan Pelaporan</p> <p>MU: Setiap tahun dimana layanan tidak dioperasikan sesuai dengan Sistem Pemantauan dan Pelaporan</p>	A
3.3 (e)	<p>The IBE shall provide and maintain: Access for the GCA to information and assistance necessary to monitor the Services.</p> <p>BUP harus menyediakan dan menjaga: Akses kepada PJPk untuk mendapatkan informasi dan bantuan yang diperlukan untuk memantau Layanan</p>	8	A	<p>EB: Written communication records between the Parties.</p> <p>MU: Each occurrence that the IBE fails to provide information and assistance necessary to monitor the Services</p> <p>EB: Catatan komunikasi tertulis antara Para Pihak</p> <p>MU: Setiap kejadian di mana BUP gagal memberikan informasi dan bantuan yang diperlukan untuk memantau Layanan</p>	A

PR3.2 Environmental Management PR3.2 Manajemen Lingkungan					
Carbon Impact Dampak Karbon					
3.9	<p>Produce and implement an Emission Management Plan that demonstrates how the emission of the Works and Services are to be managed over the life of the Agreement. This shall cover the construction, commissioning and operation of the Facility, and any associated transportation, but shall exclude elements that are outside the remit of this Agreement. Treatment Plant Facilities</p> <p>Menghasilkan dan menerapkan Rencana Pengelolaan Emisi yang menunjukkan bagaimana emisi dari Pekerjaan dan Layanan dikelola selama masa Kontrak Perjanjian. Hal ini mencakup konstruksi, <i>commissioning</i> dan pengoperasian Fasilitas, serta transportasi yang terkait, namun tidak termasuk unsur-unsur yang berada di luar lingkup Perjanjian ini. Fasilitas Instalasi Pengolahan</p>	8	A	<p>EB: Records demonstrating the implementation and application of the Emission Management Plan detailed in RKL and RPL</p> <p>MU: Each year where the Service is not operated in accordance with the Emission Management Plan detailed in RKL and RPL.</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan cara implementasi dan penerapan Rencana Pengelolaan Emisi yang dirinci dalam RKL dan RPL</p> <p>MU: Setiap tahun di mana layanan tersebut tidak dioperasikan sesuai dengan Rencana Pengelolaan Emisi yang dirinci dalam RKL dan RPL.</p>	A
Impact on Local Environment Dampak Pada Lingkungan Setempat					
3.11 (a)	<p>In operating the Facility for the treatment of Contract Waste, the IBE shall provide a Service which minimises impacts upon the environment.</p> <p>Dalam mengoperasikan Fasilitas untuk pengelolaan Sampah Kontrak, BUP harus menyediakan layanan yang meminimalisir dampak terhadap lingkungan.</p>	4	M	<p>EB: Records demonstrating the implementation and application of the Environmental Impact Monitoring Plan (RPL).</p> <p>MU: Each month where the Service is not operated in accordance with the Environmental Impact Monitoring Plan (RPL).</p>	C



				<p>EB: Catatan untuk menunjukkan cara implementasi dan penerapan Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan (RPL).</p> <p>MU: Setiap bulan di mana layanan tersebut tidak dioperasikan sesuai dengan Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan (RPL).</p>	
3.12	<p>The IBE shall develop, maintain and update monthly Environmental Impact Monitoring Plan included in the relevant Method Statement.</p> <p>BUP harus mengembangkan, memelihara dan memperbarui Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan bulanan yang disertakan dalam Pernyataan Metode yang relevan.</p>	4	M	<p>EB: Records demonstrating the implementation and application of the Environmental Impact Monitoring Plan (RPL).</p> <p>MU: Each month where the Service is not operated in accordance with the Environmental Impact Monitoring Plan (RPL).</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan cara implementasi dan penerapan Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan (RPL).</p> <p>MU: Setiap bulan di mana layanan tersebut tidak dioperasikan sesuai dengan Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan (RPL).</p>	C
3.11	<p>The Environmental Impact Monitoring Plan shall include all procedures and actions required by the IBE to:</p> <p>a) Minimise the environmental impacts of transporting, receiving, processing and disposing of the Contract Waste and Non-Admissible Waste including but not limited to the impacts from:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. light;</li> <li>ii. noise and vibration;</li> <li>iii. vermin and other pests;</li> <li>iv. litter;</li> <li>v. flies;</li> </ul>	4	M	<p>EB: Records demonstrating the implementation and application of the procedure of the Environmental Impact Monitoring Plan (RPL).</p> <p>MU: Each month where the Service is not operated in accordance with the procedure of the Environmental Impact Monitoring Plan (RPL).</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan implementasi dan penerapan dari prosedur Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan</p>	C

	<p>vi. dust;</p> <p>vii. emissions;</p> <p>viii. odour; and</p> <p>ix. traffic.</p> <p>b) to meet the environmental conditions contained or referred to within the Authorisations;</p> <p>c) to meet all statutory requirements and Good Industry Practice; and</p> <p>d) minimise amenity impacts on the local population; with respect to the Site and all of the IBE's operations and activities external to the Site.</p> <p>Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan mencakup semua prosedur dan tindakan yang dipersyaratkan oleh BUP untuk:</p> <p>a) Meminimalisir dampak lingkungan dari pengangkutan, penerimaan, pengolahan dan pembuangan Sampah Kontrak dan Sampah yang Tidak Dapat Diterima termasuk namun tidak terbatas pada dampak dari:</p> <p>i. penerangan;</p> <p>ii. kebisingan dan getaran;</p> <p>iii. hama dan hewan pengganggu sejenis;</p> <p>iv. sampah;</p> <p>v. lalat;</p> <p>vi. debu;</p> <p>vii. emisi;</p> <p>viii. bau; dan</p> <p>b) Untuk memenuhi kondisi lingkungan yang tercakup atau disebut dalam Persetujuan;</p> <p>c) Untuk memenuhi semua persyaratan perundang-undangan dan Praktik Industri yang Baik; dan</p> <p>d) Meminimalisir dampak pada kenyamanan lingkungan penduduk</p>			<p>MU: Setiap bulan dimana layanan tidak dioperasikan sesuai dengan prosedur Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan</p>	
--	--	--	--	---	--

	setempat; sehubungan dengan Lokasi Proyek dan semua operasi serta kegiatan dari BUP di luar Lokasi Proyek.				
3.15	<p>The IBE shall comply with the latest version of the Environmental Impact Monitoring Plan.</p> <p>BUP harus mematuhi versi terbaru dari Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan.</p>	4	M	<p>EB: Records demonstrating the implementation and application of the Latest Version Environmental Impact Monitoring Plan (RPL).</p> <p>MU: Each month where the Service is not operated in accordance with the Latest Version Environmental Impact Monitoring Plan (RPL).</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan pelaksanaan dan penerapan dari versi terbaru Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan</p> <p>MU: Setiap bulan dimana layanan tidak dioperasikan sesuai dengan versi terbaru Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan</p>	C
3.12	<p>The IBE shall implement at its own cost the amendments to the Environmental Impact Monitoring Plan including for the avoidance of doubt all changes required to the Facility and Services.</p> <p>BUP harus menerapkan dengan biaya sendiri perubahan-perubahan atas Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan termasuk untuk menghindari keraguan atas semua perubahan yang disyaratkan pada Fasilitas dan Layanan.</p>	4	M	<p>EB: Adherence to the Agreed Amendment of the Environmental Impact Monitoring Plan (RPL).</p> <p>MU: Each month where the Service is not operated in accordance with the agreed Amendment of Environmental Impact Control Monitoring Plan (RPL).</p> <p>EB: Kepatuhan terhadap Amandemen yang disepakati terhadap Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan (RPL).</p> <p>MU: Setiap bulan di mana layanan tidak dioperasikan sesuai dengan Amandemen yang disepakati terhadap Rencana Pemantauan Pengendalian Dampak Lingkungan (RPL).</p>	C

PR3.3 Operational Interface PR 3.3 Antarmuka Operasional					
Delivery of Contract Waste Pengiriman Sampah Kontrak					
3.19	<p>The IBE has implemented the Vehicle Acceptance Procedure.</p> <p>BUP telah menerapkan Prosedur Penerimaan Kendaraan (<i>Vehicle Acceptance Procedure</i>).</p>	N/A	PO	<p>EB: Services carried out in accordance with Envelope B – Technical Proposal Method Statement 4.1</p> <p>MU: Each occurrence where the Vehicle Acceptance Procedure is not implemented.</p> <p>EB: Layanan dilakukan sesuai dengan Sampul B – Dokumen Penawaran Teknis Pernyataan Metode 4.1</p> <p>MU: Setiap kejadian di mana Prosedur Penerimaan Kendaraan tidak dilaksanakan.</p>	D
3.20	<p>Vehicles delivering Contract Waste have achieved the required turnaround time of no greater than [20] minutes, excluding instances outside the control of the IBE, or a where a vehicle driver has asked for assistance in unloading Contract Waste, or as stated in the Vehicle Acceptance Protocol.</p> <p>Kendaraan yang mengirimkan Sampah Kontrak telah mencapai waktu penyelesaian yang diperlukan, tidak lebih dari [20] menit, tidak termasuk kejadian di luar kendali BUP, atau di mana pengemudi kendaraan meminta bantuan untuk membongkar muatan Sampah Kontrak, atau sebagaimana tercantum dalam Protokol Penerimaan Kendaraan (<i>Vehicle Acceptance Protocol</i>).</p>	N/A	PO	<p>EB: Records of turnaround times for vehicles delivering Contract Waste.</p> <p>MU: Each occurrence where a vehicle turnaround time at a Facility exceeds the defined turnaround time.</p> <p>EB: Catatan waktu penyelesaian untuk kendaraan yang mengirimkan Sampah Kontrak.</p> <p>MU: Setiap kejadian di mana waktu penyelesaian kendaraan di Fasilitas melebihi waktu penyelesaian yang telah didefinisikan sebelumnya.</p>	C

Acceptance of Contract Waste at Delivery Points Penerimaan Sampah Kontrak Pada Titik <b>Penerimaan</b>					
3.21	<p>The IBE has provided reasonable assistance in unloading Contract Waste within [20] minutes of it being requested by a driver of a vehicle delivering Contract Waste.</p> <p>BUP telah memberikan pendampingan yang wajar untuk membongkar muatan Sampah Kontrak dalam waktu [20] menit setelah diminta oleh pengemudi kendaraan yang mengirimkan Sampah Kontrak.</p>	1	PO	<p>EB: Justified notification by a vehicle driver, validated through CCTV where necessary.</p> <p>MU: Each justified notification by a vehicle driver, validated through CCTV where necessary, of a failure to provide assistance in unloading Contract Waste within the defined time of it being requested.</p> <p>EB: Pemberitahuan yang dibenarkan oleh pengemudi kendaraan, divalidasi melalui CCTV bila diperlukan.</p> <p>MU: Pada setiap pemberitahuan yang dibenarkan oleh pengemudi kendaraan, divalidasi melalui CCTV jika perlu, pada kegagalan untuk mendampingi pembongkaran muatan Sampah Kontrak dalam jangka waktu yang ditentukan saat diminta.</p>	D
3.20	<p>The IBE has prevented the queuing of vehicles delivering Contract Waste on the public highway at the Site entrance for longer than [20] minutes when endeavouring to access the Site except where such delay arises from activities outside the control of the IBE.</p> <p>BUP telah mencegah antrean kendaraan yang mengantarkan Sampah Kontrak di jalan raya umum di pintu masuk Lokasi Proyek selama lebih dari [20] menit saat berusaha memasuki Lokasi Proyek ini kecuali jika penundaan tersebut timbul dari aktivitas di luar kendali BUP.</p>	2	PO	<p>EB: CCTV system records and/or visual inspection.</p> <p>MU: Each occurrence that the IBE has not prevented queuing of vehicles delivering Contract Waste onto the public highway at the Site entrance for longer than [20] minutes, by reference to the CCTV system.</p> <p>EB: Rekaman sistem CCTV dan/atau inspeksi visual.</p> <p>MU: Setiap kejadian BUP tidak mencegah antrean kendaraan yang mengantarkan Sampah Kontrak pada jalan raya umum di pintu masuk Lokasi Proyek selama lebih dari [20] menit, dengan mengacu pada sistem CCTV.</p>	C
3.27	<p>The IBE has developed and installed a computerised card entry system and data handling system from the Key Facility Services Commencement Date</p> <p>BUP telah mengembangkan dan memasang sistem kartu entri yang terkomputerisasi dan sistem penanganan data dari Tanggal</p>	5	M	<p>EB: Evidence of availability of computerised card entry and data handling system.</p> <p>MU: Each month that the Contractor does not have a computerised card entry and data handling system installed at each Site under this contract.</p>	A

	Mulainya Layanan Fasilitas Utama			<p>EB: Bukti tersedianya kartu entri yang terkomputerisasi dan sistem penanganan data.</p> <p>MU: Setiap bulan dimana Kontraktor tidak memiliki kartu entri yang terkomputerisasi dan sistem penanganan data yang terpasang di setiap Lokasi berdasarkan kontrak ini.</p>	
3.27 and 3.28	<p>From the COD, the IBE has ensured that a computerised card entry system and data handling system is available at all times for all parties.</p> <p>Sejak TOK, BUP telah memastikan bahwa sistem kartu entri yang terkomputerisasi dan sistem penanganan data tersedia setiap saat untuk semua pihak.</p>	1	PO	<p>EB: Records of availability of computerised card entry and data handling system.</p> <p>MU: Each occurrence that the IBE does not have an operational computerised card entry and data handling system at the Site from the COD.</p> <p>EB: Catatan ketersediaan sistem kartu entri yang terkomputerisasi dan sistem penanganan data.</p> <p>MU: Setiap kejadian saat BUP tidak memiliki sistem kartu entri yang terkomputerisasi dan sistem pengelolaan data yang beroperasi di Lokasi Proyek dari TOK.</p>	D

Non-Admissible Waste Sampah yang Tidak Dapat Diterima					
3.20	<p>Each load of Contract Waste and Third Party Waste brought to the Sites and leaving the Sites has been inspected, monitored, weighed and as a minimum the relevant information, as requested by PR3.20, has been electronically recorded or in the event of weigh bridge breakdown has recorded such data using the approved manual data recording system</p> <p>Setiap muatan Sampah Kontrak dan Sampah Pihak Ketiga yang dibawa ke Lokasi Proyek dan meninggalkan Lokasi Proyek telah diperiksa, dipantau, ditimbang, dan minimal informasi yang relevan, sebagaimana dipersyaratkan oleh PR3.20, telah dicatat secara elektronik atau apabila jembatan timbang rusak, telah mencatat data tersebut dengan menggunakan sistem pencatatan data manual yang disetujui.</p>	n/a	PO	<p>EB: Complete electronic or manual records with the information specified in PR3.3.</p> <p>MU: Each occurrence (vehicle load) where Contract and Third Party Waste has not been inspected, monitored, weighed and had the specified data recorded either electronically or manually.</p> <p>EB: Catatan elektronik atau manual yang lengkap dengan informasi yang ditentukan dalam PR3.3.</p> <p>MU: Setiap kejadian (muatan yang dibawa kendaraan) dimana Sampah Kontrak dan Pihak Ketiga belum diperiksa, dipantau, ditimbang dan data yang ditentukan direkam baik secara elektronik maupun manual.</p>	B
Weighbridge Jembatan Timbang					
3.28	<p>The IBE has implemented the manual recording system during any breakdown of a weighbridge installation, and arranged for all manual tickets to be electronically scanned into the management information system.</p> <p>BUP telah menerapkan sistem perekaman manual selama instalasi jembatan timbang rusak, dan mengatur agar semua tiket manual dipindai secara elektronik ke dalam sistem informasi manajemen.</p>	1	PO	<p>EB: Site diary and/or incomplete records of scans in management information system.</p> <p>MU: Each occurrence of the manual recording system not being implemented during any breakdown of a weighbridge installation, or evidence that manual tickets have not been electronically scanned into the management information system.</p> <p>EB: Catatan Harian Lokasi Proyek dan/atau catatan pemindaian yang tidak lengkap dalam sistem informasi manajemen.</p> <p>MU: Setiap kejadian sistem perekaman manual yang tidak diimplementasikan selama kerusakan instalasi jembatan timbang, atau bukti bahwa tiket manual belum dipindai secara elektronik ke dalam sistem informasi manajemen.</p>	A

3.29	<p>The IBE has reinstated the weighbridge within [3] Business Days of implementing the manual recording system except where calibration in accordance with Trading Standards requirements cannot be obtained within [3] days.</p> <p>BUP telah mengembalikan pada keadaan semula jambatan timbang dalam waktu [3] Hari Kerja sejak penerapan sistem pencatatan manual kecuali bila kalibrasi sesuai dengan persyaratan Standar Perdagangan tidak dapat dilakukan dalam waktu [3] hari.</p>	3	D	<p>EB: Site diary and/or records in management information system.</p> <p>MU: Each day after the defined timescale that the weighbridge has not been reinstated</p> <p>EB: Catatan Harian Lokasi Proyek dan/ atau catatan dalam sistem informasi manajemen.</p> <p>MU: Setiap hari setelah rentang waktu pengembalian fungsi jambatan timbang belum tercapai</p>	D
3.30	<p>The IBE has issued an electronic copy of the weighbridge ticket to each vehicle which transports Contract Waste and residues to and from any of the Facilities and/or Site.</p> <p>BUP telah menerbitkan salinan elektronik dari tiket jambatan timbang ke setiap kendaraan yang mengangkut Sampah Kontrak dan residu dari dan ke Fasilitas dan/atau Lokasi Proyek manapun.</p>	N/A	PO	<p>EB: Records in management information system. And/or random checking by the GCA's Representative.</p> <p>MU: Each occurrence of the IBE not issuing a weighbridge ticket to each vehicle which transports Contract Waste and residues to and from any of the Facilities and/or Site.</p> <p>EB: Catatan dalam sistem informasi manajemen. dan/atau pemeriksaan acak oleh Perwakilan PJPK.</p> <p>MU: Setiap kejadian BUP tidak mengeluarkan tiket jambatan timbang kepada setiap kendaraan yang mengangkut Sampah Kontrak dari dan ke residu Fasilitas dan / atau Lokasi Proyek manapun.</p>	D
3.30	<p>The IBE has retained electronic copies of the weighbridge tickets for [5] years</p> <p>BUP telah menyimpan salinan elektronik dari tiket jambatan timbang selama [5] tahun</p>	N/A	PO	<p>EB: Regular audits of the system and/or provision of records on request of the GCA's Representative.</p> <p>MU: Each occurrence that an incomplete electronic set of weighbridge tickets for a Month is identified, where such Month is within the preceding [5] years.</p> <p>Note: This standard shall not be applied retrospectively before that Day that the incomplete data set is identified, or re-applied again with respect to the same data set.</p> <p>EB: Audit rutin terhadap sistem dan / atau penyediaan catatan atas permintaan Perwakilan PJPK.</p>	A



				<p>MU: Setiap kejadian saat kumpulan tiket jembatan timbang elektronik yang tidak lengkap diidentifikasi untuk Bulan tertentu, di mana Bulan tersebut berada dalam [5] tahun sebelumnya.</p> <p>Catatan: Standar ini tidak boleh diterapkan secara retrospektif sebelum Hari di mana kumpulan data yang tidak lengkap diidentifikasi, atau diterapkan kembali lagi terhadap kumpulan data yang sama.</p>	
3.27	<p>The IBE has submitted all reports in accordance with the Weighbridge</p> <p>BUP telah menyerahkan semua laporan sesuai dengan Jembatan Timbang</p>	3	PO	<p>EB: In accordance with the Contract.</p> <p>MU: Each occurrence of a complete report not being submitted in accordance with the defined schedule.</p> <p>EB: Sesuai dengan kontrak.</p> <p>MU: Setiap kejadian dimana suatu laporan lengkap tidak disampaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.</p>	C

Enquiries and Complaints Protocol Protokol Pertanyaan dan Pengaduan					
3.39	<p>The IBE shall upon a reasonable written request from the GCA provide information within [5] Business Days from month end unless otherwise mutually agreed support the Monthly and Annual Service Reports</p> <p>BUP atas permintaan tertulis yang wajar dari PJPK memberikan informasi dalam [5] Hari Kerja dari akhir bulan kecuali disepakati bersama secara berbeda untuk mendukung Laporan Pelayanan Bulanan dan Tahunan.</p>	3	PO	<p>EB: Written communication records between the Parties.</p> <p>MU: Each occurrence that the IBE fails to provide information to support the Monthly and Annual Service Reports</p> <p>EB: Catatan komunikasi tertulis antara Para Pihak.</p> <p>MU: Setiap kejadian saat BUP gagal memberikan informasi untuk mendukung Laporan Pelayanan Bulanan dan Tahunan</p>	D
3.40	<p>The IBE shall provide within [1] Business Days of a request from the GCA information to support the GCA's internal and external public relations activities in connection with the Project.</p> <p>BUP harus memberikan dalam waktu [1] Hari Kerja atas permintaan berdasarkan informasi dari PJPK untuk mendukung kegiatan hubungan masyarakat internal dan eksternal dari PJPK sehubungan dengan Proyek.</p>	3	PO	<p>EB: Written communication records between the Parties.</p> <p>MU: Each occurrence that the IBE has not provide information to the GCA to support the GCA's internal and external public relations activities in connection with the Project.</p> <p>EB: Catatan komunikasi tertulis antara Para Pihak.</p> <p>MU: Setiap kejadian di mana BUP belum memberikan kepada PJPK informasi untuk mendukung kegiatan hubungan masyarakat internal dan eksternal PJPK sehubungan dengan Proyek.</p>	D
3.42	<p>The IBE shall attend fortnightly meetings with the GCA and other regular meetings as set out in the IBE's Service Delivery Plan. The IBE shall also attend all other meetings, as reasonably requested with at least [3] Business Days notice by the GCA.</p> <p>BUP harus menghadiri pertemuan dua mingguan dengan PJPK dan pertemuan rutin lainnya sebagaimana tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Layanan BUP. BUP juga harus menghadiri semua rapat lainnya, sesuai permintaan secara wajar dengan</p>	N/A	PO	<p>EB: Meeting attendance records and/or written communication records between the Parties.</p> <p>MU: Each occurrence where the IBE has not attended the monthly meetings or other meetings as set out in the IBE's Service Delivery Plan or other meetings, as reasonably requested with at least [3] Business Days notice by the GCA.</p>	D

	pemberitahuan paling lambat [3] Hari Kerja oleh PJPK.			<p>EB: Catatan kehadiran dan/atau catatan komunikasi tertulis antara Para Pihak.</p> <p>MU: Setiap kejadian di mana Kontraktor tidak menghadiri pertemuan bulanan atau pertemuan lainnya sebagaimana tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Layanan BUP atau pertemuan lainnya, sesuai permintaan secara wajar dengan pemberitahuan paling lambat [3] Hari Kerja oleh PJPK.</p>	
Data Monitoring and Reporting Pemantauan dan Pelaporan Data					
3.45	<p>From the Treatment Plant Facilities COD, the management information system as a minimum records the information required to produce all the reports required under the Agreement.</p> <p>Sejak TOK Fasilitas Instalasi Pengolahan, sistem informasi manajemen minimal mencatat informasi yang diperlukan untuk menghasilkan semua laporan yang dibutuhkan berdasarkan Perjanjian.</p>	4	PO	<p>EB: Regular audits of the system in accordance with the Contract, and/or random checking by the GCA's Representative.</p> <p>MU: Each occurrence that an incomplete data set is identified</p> <p>Note: This shall not be applied retrospectively before that day that the incomplete data set is identified</p> <p>EB: Audit rutin sistem sesuai dengan Kontrak, dan/atau pemeriksaan acak oleh Perwakilan PJPK.</p> <p>MU: Setiap kejadian ketika kumpulan data yang tidak lengkap diidentifikasi</p> <p>Catatan: Hal ini tidak boleh diterapkan secara retrospektif sebelum hari dimana kumpulan data yang tidak lengkap diidentifikasi</p>	C
3.43 (a)	<p>From the COD the management information system is maintained in accordance with Good Industry Practice.</p> <p>Sejak TOK, sistem manajemen informasi dikelola sesuai dengan Praktik Industri yang Baik.</p>	3	PO	<p>EB: Regular audits of the system in accordance with the Contract, and/or random checking by the GCA's Representative.</p> <p>MU: Each occurrence in which the Management Information System is not maintained in accordance with Good Industry Practice.</p>	A

				<p>EB: Audit rutin sistem sesuai dengan Kontrak, dan/atau pemeriksaan acak oleh Perwakilan PJPK.</p> <p>MU: Setiap kejadian dimana Sistem Manajemen Informasi tidak dikelola sesuai dengan Praktik Industri yang Baik.</p>	
<p>3.43 (b) (discuss with GCA)</p> <p>(didiskusikan dengan PJPK)</p>	<p>From the Scheduled COD, the management information system allows electronic access by the GCA and GCA personnel, on a real time industry-standard machine-readable format provided that if the machine readable format is not available then the IBE will provide the GCA, as soon as reasonably practicable, with spreadsheets containing the relevant information.</p> <p>Sejak TOK yang Dijadwalkan, sistem manajemen informasi memungkinkan akses secara elektronik oleh PJPK dan personil PJPK, dalam format standar industri yang dapat dibaca oleh mesin yang diterima secara <i>real time</i>, jika format yang dapat dibaca oleh mesin tidak tersedia, maka BUP akan menyediakannya untuk PJPK, sesegera mungkin, dalam bentuk <i>spreadsheet</i> berisi informasi yang relevan.</p>	3	PO	<p>EB: The GCA has notified the IBE of a restriction in access, recording the time, date and type of restriction.</p> <p>MU: Each occurrence where the GCA does not have access to the Management Information System or equivalent information on spreadsheet.</p> <p>EB: PJPK telah memberitahukan BUP mengenai pembatasan akses, pencatatan waktu, tanggal dan jenis pembatasan.</p> <p>MU: Setiap kejadian dimana PJPK tidak memiliki akses terhadap Sistem Manajemen Informasi atau informasi setara pada <i>spreadsheet</i>.</p>	A

Emergency Arrangements Pengaturan Keadaan Darurat					
3.47	<p>A nominated contact has been available for direct contact within [1] hour of initial contact by the GCA's Representative [24] hours a day throughout the period from the date of the Acceptance Test Certificate to the expiry of the Contract.</p> <p>Kontak yang diajukan telah tersedia untuk dihubungi secara langsung dalam waktu [1] jam dari kontak awal oleh Perwakilan PJPK selama [24] jam sehari sepanjang periode dari tanggal Sertifikat Uji Penerimaan sampai berakhirnya Kontrak.</p>	1	PO	<p>EB: GCA communication records of date and time when nominated contact was attempted but failed.</p> <p>MU: Each occurrence in which a nominated IBE contact has not been available within an hour of initial contact being attempted.</p> <p>EB: Catatan komunikasi PJPK yang berupa tanggal dan waktu saat kontak yang diajukan dihubungi namun gagal.</p> <p>MU: Setiap kejadian di mana kontak BUP yang diajukan belum tersedia dalam waktu satu jam setelah kontak awal dicoba.</p>	A
3.48	<p>The IBE has completed the annual Emergency Call Out Procedures exercise with GCA involvement.</p> <p>BUP telah menyelesaikan latihan Prosedur Panggilan Darurat tahunan dengan keterlibatan PJPK.</p>	5	A	<p>EB: Records showing response to any Emergency Call Out Procedures exercise (Site diary or written records).</p> <p>MU: Failure to test the Emergency Call Out Procedures upon request, with GCA involvement, on an annual basis.</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan tanggapan terhadap latihan Prosedur Panggilan Darurat (catatan harian atau catatan tertulis Lokasi Proyek).</p> <p>MU: Gagal menguji Prosedur Panggilan Darurat berdasarkan permintaan, dengan keterlibatan PJPK, setiap tahun.</p>	B
3.49	<p>When required, the IBE has assisted emergency planning exercises carried out by the GCA</p> <p>Bila diperlukan, BUP telah mendampingi latihan perencanaan darurat yang dilakukan oleh PJPK.</p>	2	PO	<p>EB: Records showing assistance given in emergency exercise (Site diary or written records).</p> <p>MU: Each occurrence where the IBE has failed to assist in emergency planning exercise carried out by the GCA.</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan pendampingan yang</p>	A

				<p>diberikan dalam latihan darurat (catatan harian di Lokasi Proyek atau catatan tertulis).</p> <p>MU: Setiap kejadian dimana BUP gagal membantu dalam latihan perencanaan keadaan darurat yang dilakukan oleh PJPk.</p>	
--	--	--	--	--	--

Community Involvement Keterlibatan Masyarakat					
3.90	<p>The IBE has complied with the Community Liaison Plan in accordance with the Contract</p> <p>BUP telah mematuhi Rencana Hubungan Masyarakat sesuai dengan Kontrak.</p>	N/A	PO	<p>EB: Records demonstrating the implementation and application of Envelope B – Technical Proposal on Method Statement 4.6</p> <p>MU: Each occurrence where the IBE does not comply with the Community Liaison Plan as required under RKL and RPL</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan pelaksanaan dan penerapan pada Sampul B – Dokumen Penawaran Teknis Pernyataan Metode 4.6.</p> <p>MU: Setiap kejadian dimana BUP tidak mematuhi Rencana Hubungan Masyarakat sebagaimana dipersyaratkan dalam RKL dan RPL.</p>	B
3.90	<p>The IBE must operate and maintain visitor centre in accordance with the Contract.</p> <p>BUP harus mengoperasikan dan memelihara pusat pengunjung sesuai dengan Kontrak.</p>	5	PO	<p>EB: Records of provision of content to the GCA (correspondence with GCA's Representative or summary in Monthly Report).</p> <p>MU: Each occurrence where the IBE fails to operate and maintain visitor centre upon reasonable request from the GCA's Representative.</p> <p>EB: Catatan penyediaan konten ke PJPk (korespondensi dengan Perwakilan PJPk atau ringkasan dalam Laporan Bulanan).</p> <p>MU: Setiap kejadian di mana BUP gagal mengoperasikan dan memelihara pusat pengunjung atas permintaan yang masuk akal dari Perwakilan PJPk.</p>	C
3.32	The IBE has acted in accordance with the approved complaints procedures within [4] hours of receiving a complaint	2	PO	EB: Complaints log to monitor complaint management progress.	C

	BUP telah bertindak sesuai dengan prosedur pengaduan yang disetujui dalam waktu [4] jam setelah menerima pengaduan.			<p>MU: Each occurrence that the IBE does not comply with the approved complaints procedure within the defined timescales.</p> <p>EB: Catatan pengaduan untuk memantau perkembangan pengelolaan pengaduan.</p> <p>MU: Setiap kejadian dimana BUP tidak mematuhi prosedur pengelolaan pengaduan yang disetujui dalam rentang waktu yang telah didefinisikan.</p>	
Planned Maintenance Pemeliharaan Yang Direncanakan					
3.55	<p>The IBE has complied with the Monthly Schedule of Planned Maintenance and completed all Planned Maintenance identified in the plan no later than one Month after the planned maintenance date.</p> <p>BUP telah memenuhi Jadwal Pemeliharaan Bulanan yang Dijadwalkan dan menyelesaikan semua Rencana Pemeliharaan yang diidentifikasi dalam rencana tersebut paling lambat satu Bulan setelah tanggal pemeliharaan yang direncanakan.</p>	5	M	<p>EB: Written record of Monthly Schedule of Planned Maintenance and written record of maintenance carried out in the Month within the Monthly Service Report.</p> <p>MU: Failure to complete all Programmed Maintenance as per the Monthly Schedule of Planned Maintenance no later than one Month after the programmed maintenance date.</p> <p>EB: Catatan tertulis Jadwal Pemeliharaan Bulanan Terencana dan catatan tertulis pemeliharaan yang dilakukan pada Bulan tertentu dalam Laporan Pelayanan Bulanan.</p> <p>MU: Gagal menyelesaikan seluruh Pemeliharaan yang telah diprogram sesuai Jadwal Pemeliharaan Bulanan paling lambat satu Bulan setelah tanggal pemeliharaan yang telah diprogram.</p>	A



Mobilisation Plan Rencana Mobilisasi					
3.61	<p>The IBE has implemented and complied with the Mobilisation Plan.</p> <p>BUP telah menerapkan dan mematuhi Rencana Mobilisasi.</p>	5	W	<p>EB: Records demonstrating the implementation and application of Envelope B – Technical Proposal on Method Statement 1.9</p> <p>MU: Failure to comply with the Mobilisation Plan.</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan cara implementasi dan penerapan Sampul B – Dokumen Penawaran Teknis Pernyataan Metode 1.9</p> <p>MU: Kegagalan dalam mematuhi Rencana Mobilisasi.</p>	B
3.61	<p>The IBE has complied with the Contingency Plan</p> <p>BUP telah mematuhi Rencana Kontingensi</p>	1	PO	<p>EB: Records demonstrating the implementation and application of Envelope B – Technical Proposal on Method Statement 5.3 as appropriate.</p> <p>MU: The IBE has failed to comply with the Contingency Plan.</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan cara implementasi dan penerapan Sampul B – Dokumen Penawaran Teknis Pernyataan Metode 5.3 yang sesuai.</p> <p>MU: BUP telah gagal memenuhi Rencana Kontingensi.</p>	A
3.61	<p>The IBE has notified the GCA's Representative no less than [48] hours before implementing the Contingency Plan or in circumstances mitigating against [48] hours notice, the IBE shall report to the GCA in reasonable detail the reasons for not providing [48] hours notice within [4] hours of such contingency event occurring</p> <p>BUP telah memberitahukan Perwakilan PJPK tidak lebih dari [48] jam sebelum Rencana Kontingensi diimplementasikan atau dalam situasi dimana pemberitahuan [48] jam tidak dapat diberikan, BUP harus melaporkan PJPK dengan rincian yang wajar mengenai alasan pemberitahuan [48] jam tidak dapat diberikan dalam waktu [4] jam saat kejadian kontingensi terjadi</p>	1	PO	<p>EB: Written record of notification sent to GCA's Representative prior to implementation.</p> <p>MU: Except in the case of an emergency, each occurrence the IBE has failed to notify the GCA's Representative, within the defined time period that the Contingency Plan will be implemented, up to a maximum of [48] hours.</p> <p>EB: Catatan pemberitahuan tertulis dikirim ke Perwakilan PJPK sebelum diimplementasikan.</p> <p>MU: Kecuali dalam keadaan darurat, setiap kejadian dimana BUP telah gagal memberi tahu Perwakilan PJPK,</p>	D

				dalam jangka waktu yang ditentukan, bahwa Rencana Kontingensi akan dilaksanakan, sampai maksimum [48] jam.	
Quality Management System Sistem Manajemen Mutu					
3.66	<p>The IBE has certified the QMS to ISO9001 within [9] Months of the COD</p> <p>BUP telah bersertifikasi Sistem Manajemen Mutu hingga ISO9001 dalam waktu [9] Bulan terhitung sejak TOK</p>	7	M	<p>EB: Provision of certificate to GCA's Representative.</p> <p>MU: The IBE has not certified the QMS within required timeframe.</p> <p>EB: Penyediaan sertifikasi untuk Perwakilan PJPK</p> <p>MU: BUP tidak bersertifikasi Sistem Manajemen Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan</p>	B
3.66	<p>The IBE has operated the QMS in accordance with its terms.</p> <p>BUP menjalankan Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan ketentuannya.</p>	5	M	<p>EB: Records demonstrating the implementation and application of Envelope B – Technical Proposal on Method Statement 5.7</p> <p>MU: The IBE has failed to operate the QMS in accordance with its terms.</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan implementasi dan penerapan Sampul B – Dokumen Penawaran Teknis Pernyataan Metode 5.7.</p> <p>MU: BUP tidak dapat mengoperasikan Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan ketentuannya.</p>	D

Environmental Management System Sistem Manajemen Lingkungan					
3.68	<p>The IBE has certified the EMS to ISO14001 within [9] months of the COD</p> <p>BUP tersertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan hingga ISO14001 dalam [9] bulan dari TOK</p>	7	M	<p>EB: Provision of certificate to GCA's Representative.</p> <p>MU: The IBE has not certified the EMS within required timeframe</p> <p>EB: Penyerahan sertifikasi untuk Perwakilan PJP</p> <p>MU: BUP tidak bersertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan dalam kurun waktu yang diberikan</p>	B
3.68	<p>The IBE has operated the EMS in accordance with its terms.</p> <p>BUP mengoperasikan Sistem Manajemen Lingkungan sesuai dengan ketentuannya.</p>	5	M	<p>EB: Records demonstrating the implementation and application of EMS detailed in RKL and RPL</p> <p>MU: The IBE has failed to operate the EMS detailed in RKL and RPL in accordance with its terms.</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan implementasi dan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan secara menyeluruh dalam RKL dan RPL</p> <p>MU: BUP tidak dapat mengoperasikan Sistem Manajemen Lingkungan yang secara rinci termuat dalam RKL dan RPL.</p>	D

Health and Safety Kesehatan dan Keselamatan					
3.70 (a)	<p>The IBE has reported all K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja – Occupational Health and Safety) incidents at facilities under this Contract in accordance to Ministry of Manpower's representative</p> <p>BUP melaporkan seluruh insiden terkait K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) pada area kerja tercakup dalam perjanjian ini kepada Perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja</p>	2	D	<p>EB: Written record of all incidents in Monthly Service Report contains all details of reportable incidents and date and time reported to relevant body.</p> <p>MU: The number of reportable incidents the IBE has failed to report to the representative from Ministry of Manpower.</p> <p>EB: Catatan tertulis untuk setiap insiden yang terjadi dimuat dalam Laporan Pelayanan Bulanan, mencakup detail insiden yang dilaporkan serta tanggal dan waktu kejadian, sebagaimana dilaporkan kepada instansi terkait</p> <p>MU: Jumlah insiden yang tidak dilaporkan kepada perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja.</p>	B
3.70 (c)	<p>IBE has provided its employees with the necessary personal protective equipment and uniforms in accordance with Good Industry Practice</p> <p>BUP menyediakan peralatan perlindungan individu dan seragam keselamatan kerja untuk karyawannya yang sesuai Praktik Industri yang Baik</p>	2	W	<p>EB: Physical inspection and related records of any non-conformance in Site Diary.</p> <p>MU: Each IBE employee that does not have the necessary personal protective equipment and uniforms in accordance with Good Industry Practice.</p> <p>EB: Pengecekan fisik dan catatan atas setiap kejadian yang melanggar ketentuan pada Catatan Harian.</p> <p>MU: Tidak semua karyawan BUP memiliki peralatan perlindungan individual yang dan seragam keselamatan kerja yang sesuai dengan Praktik Industri yang Baik.</p>	B
3.70 (d)	<p>The IBE has ensured that suitable first aid equipment is provided to all Personnel</p> <p>BUP memastikan kesesuaian dan ketersediaan peralatan pertolongan pertama untuk seluruh Personil</p>	2	D	<p>EB: Physical inspection and related records of any non-conformance in Site Diary.</p> <p>MU: Each period where first aid equipment is not available to all IBE personnel.</p> <p>EB: Pengecekan fisik dan catatan atas setiap pelanggaran ketentuan pada Catatan Harian.</p> <p>MU: Setiap kejadian dimana peralatan pertolongan pertama tidak tersedia untuk seluruh personil BUP.</p>	C

3.70 (e)	<p>The IBE has all health and safety records and documentation relevant to the Facilities maintained and up to date.</p> <p>BUP memiliki semua catatan kesehatan dan keselamatan kerja atas Fasilitas yang dikelola serta diperbaharui secara berkala.</p>	4	M	<p>EB: Documents are available to the GCA's Representative when requested.</p> <p>MU: The IBE does not have all health and safety records and documentation maintained and up to date.</p> <p>EB: Ketersediaan dokumen saat diminta oleh Perwakilan PJPK</p> <p>MU: BUP tidak memiliki seluruh catatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta tidak memperbaharui data secara berkala</p>	C
3.71	<p>The IBE has reported to the GCA within [2] Business Days any K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja – Occupational Health and Safety) reportable accident at a Facility under this Contract, and within [1] Business Day accidents involving a member of public.</p> <p>BUP melaporkan pada PJPK dalam kurun waktu [2] Hari Kerja untuk setiap kejadian terkait K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang dapat dilaporkan dalam Fasilitas yang diatur di dalam Kontrak ini, dan dalam [1] Hari Kerja untuk kecelakaan yang melibatkan masyarakat umum.</p>	3	PO	<p>EB: Written communication records between the Parties.</p> <p>MU: Each reportable incident involving a member of the public or an accident report required under the MOMT Regulation No.1 of 1981 and MOMT Regulation No 333 of 1989, the IBE has failed to report to the GCA within the defined time period.</p> <p>EB: Catatan komunikasi tertulis antara kedua belah pihak.</p> <p>MU: Setiap insiden yang melibatkan masyarakat umum atau laporan kecelakaan sebagaimana diatur pada Permenakertrans No 1/1981 dan Permenakertrans No 333/1989, dimana BUP tidak melaporkan pada PJPK dalam waktu yang ditentukan.</p>	A

Fire Safety and Emergency Keamanan Kebakaran dan Keadaan Darurat					
3.72	<p>The IBE has carried out a detailed fire assessment of all Facilities and operations on the Sites within [1] Month of the COD.</p> <p>BUP melakukan penilaian risiko kebakaran yang menyeluruh terhadap semua Fasilitas dan operasi pada Lokasi Proyek dalam [1] Bulan sejak TOK</p>	6	A	<p>EB: Documents are available to the GCA's Representative when requested.</p> <p>MU: The IBE has failed to carry out a detailed fire assessment of all Facilities and operations on the Sites within [3] months of the COD</p> <p>EB: Ketersediaan dokumen untuk Perwakilan PJPK saat diminta.</p> <p>.</p> <p>MU: BUP tidak melakukan penilaian bencana kebakaran secara rinci pada semua Fasilitas dan pengoperasian pada Lokasi Kerja dan operasi dalam waktu [3] Bulan sejak TOK</p>	A
3.74	<p>The IBE has carried out the Services in a manner consistent with the fire strategy for the Sites and Facilities.</p> <p>BUP telah memberikan Layanan sedemikian sehingga sesuai dengan strategi penanganan kebakaran untuk Lokasi Proyek dan Fasilitas</p>	N/A	PO	<p>EB: Site records and audits,</p> <p>MU: Each occurrence of the IBE failing to carry out the Service in a manner consistent with the fire strategy for the Sites and Facilities.</p> <p>EB: Catatan dan audit di lokasi</p> <p>MU: Setiap kejadian dimana BUP tidak berhasil menjalankan Layanan yang konsisten dengan strategi penanganan kebakaran pada Lokasi Proyek dan Fasilitas.</p>	A

Human Resources Sumber Daya Manusia					
3.80	<p>The IBE has provided the GCA with any information the GCA reasonably requests in relation to its employees providing such do not breach data protection duties of the IBE; except where explicitly covered elsewhere under the Performance Standards.</p> <p>BUP menyediakan informasi relevan yang diminta oleh PJPk mengenai karyawan BUP yang tidak menyalahi ketentuan perlindungan data BUP; kecuali secara jelas disebutkan dalam Standar Kinerja.</p>	5	PO	<p>EB: Documents are available to the GCA's Representative when requested.</p> <p>MU: Each occurrence of the IBE failing to provide to the GCA any information reasonably requested in relation to its employees.</p> <p>EB: Ketersediaan Dokumen yang diminta oleh Perwakilan PJPk.</p> <p>MU: Setiap kejadian dimana BUP gagal memenuhi permintaan informasi dari PJPk sehubungan dengan karyawannya.</p>	D
3.84	<p>The IBE has ensured that its employees are properly dressed in appropriate uniforms and work wear (including protective safety equipment where required to adhere the relevant Health and Safety Regulations) including identification badges, while working in the Facilities.</p> <p>BUP memastikan karyawannya berpakaian benar dengan seragam dan pakaian kerja yang sesuai (termasuk pakaian pelindung dan alas kaki bila diperlukan sesuai peraturan K3), termasuk memakai tanda pengenal, saat berada dalam area kerja.</p>	2	W	<p>EB: Physical inspection and related records of any non-conformance in Site Diary.</p> <p>MU: Each occurrence where a member of the IBE staff is not dressed in appropriate uniform or wearing identification badges.</p> <p>EB: Pengecekan fisik dan catatan untuk setiap kejadian yang melanggar ketentuan pada Catatan Harian.</p> <p>MU: Setiap kejadian dimana karyawan tidak berpakaian seragam sopan atau mengenakan tanda pengenal.</p>	D

Signage and Security Rambu dan Keamanan					
3.86	<p>The Facilities and designated areas at the Site have sufficient clear, visible and legible signage to safely divert authorised users around the Site and such signage has been kept up to date and has been reasonably free from damage.</p> <p>Area kerja dan area khusus pada Lokasi Proyek dengan rambu dan tanda yang jelas, mudah terlihat dan dapat dibaca sebagai petunjuk jalan bagi pihak yang berwenang di sekitar Lokasi Proyek, dan rambu ini diperbaharui sesuai aturan berlaku serta tidak rusak.</p>	5	M	<p>EB: Physical inspection and related records of any non-conformance in Site Diary.</p> <p>MU: Each Site where signs do not meet the Performance Standard.</p> <p>EB: Pengecekan fisik dan catatan untuk setiap kejadian yang melanggar ketentuan pada Catatan Harian Lokasi Proyek.</p> <p>MU: Setiap Lokasi Proyek di mana rambu-rambu tidak sesuai dengan Standar Kinerja.</p>	D
3.87	<p>The IBE has maintained the security of the Site at all times</p> <p>BUP memastikan keamanan Lokasi Proyek sepanjang waktu</p>	2	D	<p>EB: Records demonstrating the implementation and application of Envelope B – Technical Proposal on Method Statement 5.4.</p> <p>MU: Each Site where security does not meet the Performance Standard.</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan implementasi dan penerapan Sampul B – Dokumen Penawaran Teknis Pernyataan Metode 5.4</p> <p>MU: Pada tiap Lokasi Proyek yang tidak memenuhi ketentuan Standar Kinerja.</p>	B



GCA Interface Antarmuka PJPk					
1.45	<p>The GCA's Representative has remote live access to an operational CCTV system from the COD.</p> <p>Perwakilan PJPk memiliki akses pada sistem CCTV operasional yang aktif sejak TOK</p>	4	PO	<p>EB: The GCA has notified the IBE of a restriction in access, recording the time, date and type of restriction</p> <p>MU: Each occurrence where the IBE fails to provide the GCA's Representative with remote live access to an operational CCTV system at each Site.</p> <p>EB: PJPk telah memberitahukan batasan akses, waktu perekaman, tanggal dan tipe rekaman yang dibatasi</p> <p>MU: Pada setiap kejadian dimana BUP gagal menyediakan akses untuk Perwakilan PJPk dengan akses langsung jarak jauh pada sistem CCTV yang beroperasi di setiap Lokasi Proyek.</p>	C
Transfer and Haulage Transfer dan Pengangkutan					
3.99	<p>Each of the IBE's vehicles have complied with the waste transport plan in terms of route restrictions and/or netting/sheeting of all vehicles</p> <p>Setiap kendaraan BUP telah sesuai dengan Rencana Transpor Sampah dalam hal pengecualian rute dan/atau pemasangan jaring pada kendaraan.</p>	N/A	PO	<p>EB: Records demonstrating the implementation and application of Envelope B – Technical Proposal on Method Statement 5.5</p> <p>MU: Each occurrence where a vehicle fails to comply with the relevant Method Statement, excluding excusing events.</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan implementasi dan penerapan Sampul B – Dokumen Penawaran Teknis Pernyataan Metode 5.5</p> <p>MU: Setiap kejadian di mana kendaraan tidak sesuai dengan Pernyataan Metode, di luar kejadian yang dikecualikan.</p>	B

Management of Residues from Contract Waste Pengelolaan Residu dari Sampah Kontrak					
3.93	<p>The IBE has complied with the Offtake Plan from the COD.</p> <p>BUP telah mematuhi <i>Offtake Plan</i> pada TOK</p>	N/A	PO	<p>EB: Records demonstrating the implementation and application of Envelope B – Technical Proposal on Method Statement 3.6.</p> <p>MU: Each occurrence where the IBE does not comply with the Offtake Plan.</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan implementasi dan penerapan Sampul B – Dokumen Penawaran Teknis Pernyataan Metode 3.6.</p> <p>MU: Pada setiap kejadian dimana BUP tidak mematuhi Rencana <i>Offtake</i>.</p>	C

PR4: Handback Requirements PR4: Rencana Penyerahan Kembali					
4.2	<p>The IBE has complied with the Handback Plan.</p> <p>BUP telah memenuhi persyaratan dalam Rencana Penyerahan Kembali.</p>	5	W	<p>EB: Records demonstrating the implementation and application of Method Statement 6.1 as relevant.</p> <p>MU: Each week or part thereof that the IBE does not comply with the Handback Plan.</p> <p>EB: Catatan yang menunjukkan implementasi dan penerapan Pernyataan Metode 6.1 yang sesuai.</p> <p>MU: Setiap minggu atau saat BUP tidak mematuhi Rencana Penyerahan Kembali</p>	

PART 3: DEFINITIONS

BAGIAN 3: DEFINISI

The following definitions are used in this Appendix: Definisi berikut digunakan dalam Lampiran ini:

Acceptance Test	: has the meaning given in Appendix 4 ( <i>Testing and Commissioning Procedure</i> );	Uji Penerimaan	: memiliki arti sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 4 ( <i>Prosedur Pengujian dan Commissioning</i> );
Annual Schedule of Planned Maintenance	: means the schedule to be submitted by the IBE on an annual basis containing the information prescribed in PR3.4;	Jadwal Pemeliharaan Tahunan Terencana	: berarti jadwal yang ditetapkan oleh BUP setiap tahunnya sehubungan dengan informasi yang sesuai pada PR3.4;
Annual Service Report	: means the report to be submitted by the IBE on an annual basis containing the information prescribed in PR3.3;	Laporan Pelayanan Tahunan	: berarti laporan yang diserahkan oleh BUP setiap tahunnya, berisi informasi yang sesuai pada PR3.3;
Authorised Vehicle	: means the vehicles used to deliver Contract Waste that have been authorised in accordance with the Vehicle Acceptance Procedure;	Kendaraan Resmi	: berarti kendaraan yang digunakan untuk membawa Sampah Kontrak sesuai dengan Ketentuan Penerimaan Kendaraan ( <i>Vehicle Acceptance Procedure</i> );
Carbon Management Plan	: means the plan to demonstrates how the carbon footprint of the Works and Services may be managed as defined in the RKL and RPL document; <sup>23</sup>	Rencana Manajemen Karbon	: berarti rencana yang menunjukkan bagaimana jejak karbon dari Pekerjaan dan Layanan dapat dikelola sebagaimana ditunjukkan pada dokumen RKL dan RPL; <sup>24</sup>
Cold Commissioning	: means the process in which operational tests of the Facility systems are completed with inert material or water. Hot commissioning can begin when cold commissioning is complete;	<i>Cold Commissioning</i>	: berarti proses pelaksanaan tes operasional sistem Fasilitas dengan materi yang bersifat <i>inert</i> atau dengan air. <i>Hot Commissioning</i> dapat dimulai ketika <i>Cold Commissioning</i> telah selesai;
Commissioning Period	: means the period, during the Term, commencing on and from the Mechanical Completion to the COD;	Jangka Waktu <i>Commissioning</i>	: berarti periode, selama Jangka Waktu, dimulai pada dan sejak Penyelesaian Mekanis sampai dengan TOK;
Commissioning Programme	: means the programme for the delivery of the commissioning activities as contained in the Testing and Commissioning Plan;	Program <i>Commissioning</i>	: berarti program untuk melaksanakan aktivitas <i>commissioning</i> sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pengujian dan <i>Commissioning</i> ;

<sup>23</sup> **Note:** To be completed by the GCA.  
<sup>24</sup> **Catatan:** Akan dilengkapi oleh PJPk.

Community Liaison Plan	: means a plan made by the IBE as set out in Clause 3.90 of this Appendix;	Rencana Hubungan Masyarakat	: berarti rencana yang dibuat BUP sebagaimana dijelaskan pada Klausul 3.90 pada Lampiran ini;
Contingency Plan	: means a plan made by the IBE as set out in Clause 3.62 of this Appendix;	Rencana Kontingensi	: berarti rencana yang dibuat oleh BUP sebagaimana dijelaskan pada Klausul 3.62 pada Lampiran ini;
Enabling Works	: means the Works performed by the IBE based on MS 1.4 of the Method Statement from the RfP document;	Pekerjaan Pendahuluan	: berarti Pekerjaan yang dilakukan oleh BUP didasari oleh MS 1.4 dari Pernyataan Metode dari Dokumen Permintaan Proposal (RfP);
Enquiries and Complaints Plan	: means the plan developed in compliance with the requirements prescribed in Clause 3.31 and 3.32 in the Output Specification;	Rencana Pertanyaan dan Pengaduan	: berarti rencana yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Klausul 3.31 dan 3.32 pada Spesifikasi Keluaran;
Environmental Permit	: means permit required in relation with Environmental for the implementation of the Project;	Izin Lingkungan	: berarti perijinan yang diperlukan terkait dengan Lingkungan untuk pelaksanaan Proyek;
Environmental Impact Control Plan	: means the plan to be developed by the IBE as set out in Clause 3.11 of this Appendix;	Rencana Pengendalian Dampak Lingkungan	: berarti rencana yang dibuat oleh BUP sebagaimana dijelaskan pada Klausul 3.11 pada Lampiran ini;
Environmental Impact Monitoring Plan	: means the plan which refer to RPL document elaborating efforts on environmental monitoring to see the performance of the environment management efforts undertaken;	Rencana Pengawasan Dampak Lingkungan	: berarti rencana yang mengacu pada dokumen RPL menjelaskan upaya pemantauan lingkungan untuk melihat kinerja dari upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan;
Environmental Management System (EMS)	: means a management tool enabling an organization of any size or type to control the impact of its activities, products or Services on the environment as defined in Clause 3.68 and 3.69 of this Appendix;	Sistem Manajemen Lingkungan (EMS)	: berarti perangkat manajemen yang memungkinkan organisasi dengan berbagai ukuran atau jenis untuk mengendalikan dampak dari kegiatan, produk, atau Layanannya terhadap lingkungan sebagaimana didefinisikan pada Klausul 3.68 dan 3.69 dari Lampiran ini;
Evidence Base or EB	: means the example Evidence Base used to demonstrate compliance with each Performance Standard, as listed in Table 6 of Part 2 of this Appendix;	Basis Bukti	: berarti contoh basis bukti yang digunakan untuk menjelaskan kepatuhan terhadap setiap Standar Kinerja, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 6 Bagian 2 dalam Lampiran ini;

GCA Vehicle	: means a vehicle delivering Waste on behalf of the GCA and/or the Municipalities;	Kendaraan PJPk	kendaraan yang mengantarkan Sampah atas nama PJPk dan/atau Kabupaten/Kota;
Hot Commissioning	: the process that tests the Facility with actual chemical/materials using the commercial process. The production phase can begin when Hot Commissioning is complete;	<i>Hot Commissioning</i>	: berarti proses yang menguji Fasilitas dengan kimia/bahan yang sebenarnya menggunakan proses komersial. Fase produksi dapat dimulai ketika <i>Hot Commissioning</i> selesai;
ISO (International Organization for Standardization )	: ISO is an independent, non-governmental international organization with a membership of 161 national standards bodies;	ISO	: ISO adalah organisasi independen berskala internasional dengan keanggotaan sebanyak 161 badan standardisasi nasional;
Load	means an amount of Contract Waste delivered by or on behalf of the GCA to a Delivery Point contained in or delivered by a single vehicle;	Beban	sejumlah Sampah Kontrak yang disampaikan oleh atau atas nama PJPk ke Titik Penerimaan yang tercantum atau diantar oleh satu kendaraan;
Lower Limit Threshold	: means the relevant level of Non-Performance Points accrued in the Non-Performance Points Bank as stipulated in Table 5 of Part 2 of this Appendix;	Batas Ambang Bawah	: berarti tingkat yang layak untuk Bank Poin Non-Kinerja sebagaimana ditentukan dalam Tabel 5 Bagian 2 dalam Lampiran ini;
Lump Sum Failure Deduction	: means each instance of a Non-Performance Warning Notice being issued to the IBE by the GCA, which triggers a deduction in the Payment Mechanism;	Pengurangan Kegagalan Kinerja	: berarti setiap kejadian Peringatan Kegagalan Kinerja yang dikeluarkan oleh PJPk kepada BUP, yang memicu pengurangan pada Mekanisme Pembayaran;
Management Information System	: means a computerized information-processing system designed to support the IBE and the GCA in recording and produce Project reports;	Sistem Informasi Manajemen	: berarti sistem pemrosesan informasi yang terkomputerisasi yang dirancang untuk mendukung BUP dan PJPk dalam merekam data dan menghasilkan laporan Proyek;
Mechanical Completion	: means the checking and testing of equipment and construction to confirm that the installation is in accordance with drawings and specifications and ready for commissioning in a safe manner and in compliance with Project requirements;	Penyelesaian Mekanis:	: berarti pemeriksaan dan pengujian peralatan dan konstruksi untuk memastikan bahwa instalasi sesuai dengan gambar dan spesifikasi dan siap untuk proses <i>commissioning</i> secara aman dan sesuai dengan persyaratan Proyek;

Method Statement	: means the proposed technical solution as described in Appendix 5 as amended from time to time in accordance with this Agreement;	Pernyataan Metode	: berarti solusi teknis yang diusulkan yang dijelaskan pada Lampiran 5 sebagaimana diubah dari waktu ke waktu berdasarkan Perjanjian ini;
Mobilisation Plan	: means a plan made by the IBE as set out in Clause 3.60 of this Appendix;	Rencana Mobilisasi	: berarti rencana yang dibuat oleh BUP sebagaimana dijelaskan pada Klausul 3.60 pada Lampiran ini;
Monthly Works Progress Report	: means the report to be submitted by the IBE on a monthly basis containing the information prescribed in PR1, Clause 1.54 of this Appendix;	Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan	: berarti laporan yang diserahkan oleh BUP tiap bulannya yang memuat informasi sebagaimana dijelaskan pada PR1 Klausul 1.54 pada Lampiran ini;
Monthly Commissioning Progress Report	: means the report to be submitted by the IBE on a monthly basis containing the information prescribed in PR2, Clause 2.12;	Laporan Kemajuan <i>Commissioning</i> Bulanan	: berarti laporan bulanan yang diserahkan oleh BUP, yang berisi informasi yang ditentukan dalam PR2, Pasal 2.12;
Monthly Schedule of Scheduled Maintenance	: means the schedule to be submitted by the IBE on a monthly basis containing the information prescribed in PR3.4;	Jadwal Bulanan Pemeliharaan Terencana	: berarti jadwal bulanan yang diserahkan oleh BUP berisi informasi yang ditentukan dalam PR3.4;
Monthly Service Report	: means the report to be submitted by the IBE on a monthly basis containing the information prescribed in PR3.3;	Laporan Pelayanan Bulanan	: berarti laporan bulanan yang diserahkan oleh BUP berisi informasi yang ditentukan dalam PR3.3 ;
Monitoring Frequency	: means the period for monitoring and reporting on Performance Standard Failures as prescribed in Table 2 of Part 2 of this Appendix;	Frekuensi Pemantauan	: berarti periode pemantauan dan pelaporan Kegagalan Kinerja berdasarkan Tabel 2 Bagian 2 dalam Lampiran ini;
Monitoring Units or MU	: means the example unit of measurement for each single Performance Standard Failure. as set out in Table 2 of Part 2 of this Appendix;	Unit Pemantauan	: berarti contoh unit yang diukur untuk setiap Kegagalan Standar Kinerja, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2 Bagian 2 dalam Lampiran ini;
Non-Performance IBE Default Notice	: means where the IBE exceeds the Upper Limit Threshold within the Non-Performance Points Bank for cumulative Performance Standard Failures over a twelve (12) Month rolling period, then the GCA may at their discretion issue a Non-Performance IBE Default Notice under this Contract;	Pemberitahuan Kegagalan Non-Kinerja BUP	: berarti keadaan dimana BUP melewati batas atas Bank Poin Non-Kinerja untuk akumulasi Kegagalan Standar Kinerja selama dua belas (12) Bulan berturut-turut, dimana kemudian PJPK dalam kewenangannya akan mengeluarkan Pemberitahuan Kegagalan Non-Kinerja BUP di bawah

kontrak ini;

Non-Performance Points	: means the points incurred for each Performance Standard Failure according to the relevant Non-Performance Category. Points are accrued into the Non-Performance Points Bank;	Poin Kinerja	Non- : berarti poin yang terjadi pada setiap Kegagalan Standar Kinerja sesuai dengan Kategori Non-Kinerja. Poin tersebut akan dikumpulkan ke Bank Poin Non-Kinerja;
Non-Performance Points Bank	: means the cumulative number of points accrued over a rolling twelve (12) months period, and used as the basis for issuing Non-Performance Warning Notices and possibly a Non-Performance IBE Default Notice;	Bank Poin Non-Kinerja	: berarti akumulasi nilai atas poin yang dikumpulkan dalam periode dua belas (12) Bulan berturut-turut dan digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan Peringatan Non-Kinerja dan Pemberitahuan Non-Kinerja BUP;
Non-Performance Warning Notice	: means a written notice issued at the discretion of the GCA pursuant to Clauses 1.8.1 and 1.8.3 of Part 2 of this Appendix;	Peringatan Non-Kinerja	: berarti pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan atas kewenangan PJPk sesuai dengan Pasal 1.8.1 dan 1.8.3 di Bagian 2 dalam Lampiran ini;
Non-Performance Category	: means the relevant category of Non-Performance Points accrued for any particular Performance Standard Failure as set out in Table 1 of Part 2 of this Appendix, and assigned to each Performance Standard in Table 6 of Part 2 of this Appendix;	Kategori Non-Kinerja	: berarti kategori relevan Poin Non-Kinerja yang dikumpulkan untuk Kegagalan Standar Kinerja tertentu sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1, Bagian 2 dari Lampiran ini, dan ditentukan untuk setiap Standar Kinerja pada Tabel 6, Bagian 2 dari Lampiran ini;
Normal Monitoring Point	: means the latest time a Performance Standard should be measured if the IBE is complying with the Monitoring Frequency for that Performance Standard as set out in the Table 2 (Monitoring Frequency) of Part 2 of this Appendix. For any Performance Standard where the Monitoring Frequency is 'per occurrence' the Normal Monitoring Point shall be the time at which the IBE ought reasonably to have been aware of the failure to meet the Performance Standard;	Titik Pemantauan Normal	: berarti batas waktu dimana Standar Kinerja harus diukur jika BUP mematuhi Frekuensi Pemantauan untuk Standar Kinerja tersebut sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 (Frekuensi Pemantauan) Bagian 2 dari Lampiran ini. Untuk Standar Kinerja dimana Frekuensi Pemantauan adalah 'per kejadian', Titik Pemantauan Normal adalah waktu dimana BUP seharusnya menyadari kegagalan untuk memenuhi Standar Kinerja;
Performance Management Framework	: means the framework prescribed in Figure 1 of Part 2 of this Appendix;	Kerangka Manajemen Kinerja	: berarti kerangka kerja yang ditentukan pada Gambar 1 dari Bagian 2 dari Lampiran ini;

Performance Requirement or PR	: means each performance requirement of Part 1 of this Appendix;	Persyaratan Kinerja	: berarti setiap persyaratan kinerja pada Bagian 1 dari Lampiran ini;
Performance Standard	: means the GCA's Requirements that are subject to the Performance Management Framework, as set out in Table 6 of Part 2 of this Appendix;	Standar Kinerja	: berarti Persyaratan PJKP yang sesuai dengan Kerangka Manajemen Kinerja, sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 pada Bagian 2 dari Lampiran ini;
Performance Standard Failure	: means each event measured in accordance with Part 2 of this Appendix where the IBE fails to meet a Performance Standard;	Kegagalan Standar Kinerja	: berarti setiap kejadian yang diukur sesuai dengan Bagian 2 dari Lampiran ini dimana BUP gagal memenuhi Standar Kinerja;
Scheduled Readiness Date	: means the planned date or the IBE to the issued of the Readiness Test Certificate;	Tanggal Kesiapan yang Direncanakan	: berarti tanggal yang direncanakan untuk mengeluarkan Sertifikat Uji Kesiapan;
Planned Maintenance	: means the plan carried out to maintain the Project as set out in Clause 3.51 of this Appendix;	Pemeliharaan Terencana	: berarti rencana yang dilakukan untuk memelihara Proyek sebagaimana dijelaskan pada Klausul 3.51 pada Lampiran ini;
Delivery Point	: means the points of discharge of Contract Waste as defined in PR3.3;	Titik Penerimaan	: berarti titik-titik pembongkaran Sampah Kontrak sebagaimana didefinisikan dalam PR3.3;
Programmed Maintenance	: means the maintenance of the Facilities prescribed in PR3.4;	Pemeliharaan Terencana	: berarti pemeliharaan Fasilitas yang ditentukan dalam PR3.4;
Readiness Test	: has the meaning given in Appendix 4 ( <i>Testing and Commissioning Procedure</i> );	Uji Kesiapan	: memiliki arti sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 4 ( <i>Prosedur Pengujian dan Commissioning</i> );
Readiness Test Certificate	: means a certificate issued after readiness test has been completed based on Appendix 4 ( <i>Testing and Commissioning Procedure</i> );	Sertifikat Uji Kesiapan	: berarti sertifikasi yang dikeluarkan setelah uji kesiapan dilakukan berdasarkan Lampiran 4 ( <i>Prosedur Pengujian dan Commissioning</i> );
Cure Plan	: means the written plan which the GCA may at its discretion require the IBE may be required to submit following any of the following occurrences; any Performance Standard Failure which has not been cured within the first or subsequent Cure Period, issue of a Serious Service Failure Notice, or issue of a Non-Performance Warning Notice, as set out in Part 2 of	Rencana Perbaikan	: berarti rencana tertulis dimana sesuai dengan kebijakan PJKP, mengharuskan BUP untuk membuat rencana tertulis setelah kejadian-kejadian berikut; setiap Kegagalan Standar Kinerja yang belum diperbaiki dalam Periode Perbaikan pertama atau berikutnya, diterbitkan Pemberitahuan Kegagalan Layanan Serius, atau diterbitkan Peringatan Non-



	this Appendix;		Kinerja, sebagaimana tercantum dalam Bagian 2 dari Lampiran Ini;
Repeat Failure	: means a Performance Standard Failure incurred pursuant to Section 1.5 of Part 2 of this Appendix;	Kegagalan Berulang	: berarti Kegagalan Standar Kinerja yang terjadi sesuai dengan Bagian 1.5 pada Bagian 2 dari Lampiran ini;
Service Delivery Plan	means the plans set out in Appendix 5 Participant's Proposal that defines the GCA's Requirement based on MS 3.1 to 5.9 in the Method Statement from the RfP Document and will be updated time to time in the Agreement;	Rencana Pelaksanaan Layanan	: berarti rencana yang ditetapkan dalam Lampiran 5 Dokumen Penawaran Peserta yang menjelaskan Persyaratan PJPk berdasarkan MS 3.1 sampai dengan 5.9 pada Pernyataan Metode di Dokumen Permintaan Proposal dan akan diperbarui dari waktu ke waktu pada Perjanjian ini;
Site Diary	: means a note that include daily operational status of the Project such as number of incoming trucks, received waste tonnages, WTE plant performance, landfill diversion rate, compliance with emission standards, etc.;	Catatan Harian Lokasi	: berarti catatan yang meliputi status operasional harian Proyek seperti jumlah truk yang datang, tonase sampah yang diterima, kinerja PLTSa, tingkat pengalihan <i>landfill</i> , kepatuhan terhadap standar emisi, dsb;
Transport Plan	: means a plan developed by the IBE as set out in Clause 3.99 in this Appendix;	Rencana Transportasi	: berarti rencana yang dibuat oleh BUP sebagaimana dijelaskan pada Klausul 3.99 pada Lampiran ini;
Quality Management System or QMS	: means the system prescribed in PR1 and PR3.4;	Sistem Manajemen Mutu	: berarti sistem yang ditentukan dalam PR1 dan PR3.4;
Rejected Load	: means a load rejected in accordance with the Waste Acceptance Protocol;	Muatan Ditolak	: berarti muatan yang ditolak sesuai dengan Protokol Penerimaan Sampah;
Serious Service Failure	: means a Performance Standard Failure against a Non-Performance category A or B Performance Standard, or a category C or D failure pursuant to paragraphs 1.4.3 or 1.5.2 of Part 2 of this Appendix;	Kegagalan Serius layanan	: berarti Kegagalan Standar Kinerja terhadap Kategori Non-Kinerja A atau B, atau Kegagalan Standar Kinerja terhadap Non-kinerja C atau D sesuai dengan paragraf 1.4.3 atau 1.5.2 dari Bagian 2 dari Lampiran ini;
Serious Service Failure Notice	: means the notice issued by either the IBE or the GCA to record and register a Performance Standard Failure;	Pemberitahuan Kegagalan Layanan Serius	: berarti pemberitahuan yang dikeluarkan oleh BUP atau PJPk untuk mencatat dan mendaftarkan Kegagalan Standar Kinerja;

Service Correction Notice	: means the notice issued by either the IBE or the GCA to record and register a Performance Standard Failure of a category C or D Performance Standard, as set out in Part 2 of this Appendix;	Pemberitahuan Perbaikan Layanan	: berarti pemberitahuan yang dikeluarkan oleh BUP atau PJPK untuk mencatat dan mendaftarkan Kegagalan Standar Kinerja dari kategori C atau D, sebagaimana tercantum dalam Bagian 2 dari Lampiran ini;
SNI (Standar Nasional Indonesia – Indonesian National Standard)	: Indonesian National Standard (SNI), is a standard set by the National Standardisation Agency and applies nationally;	SNI (Standar Nasional Indonesia)	: Standar Nasional Indonesia (SNI), merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional;
Testing and Commissioning Plan	means a plan provided by the IBE pursuant to Clause 2.3, 2.4, 2.5 and 2.8 of this Appendix;	Rencana Pengujian dan <i>Commissioning</i>	: berarti rencana yang dibuat oleh BUP mengacu pada Klausul 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.8 pada Lampiran ini;
Upper Limit Threshold	: means the relevant level of Non-Performance Points accrued in the Non-Performance Points Bank as stipulated in Table 5 of Part 2 of this Appendix;	Batas Ambang Atas	: berarti tingkat Poin Non-Kinerja yang relevan yang dikumpulkan pada Bank Poin Non-Kinerja sebagaimana diatur dalam Tabel 5 dari Bagian 2 dari Lampiran ini;
Vehicle Acceptance Procedure	: means the agreed procedure developed by the IBE for the processing of Authorised Vehicles and the management of vehicles which are not Authorised Vehicles;	Prosedur Penerimaan Kendaraan	: berarti prosedur yang disepakati, yang dikembangkan oleh BUP untuk pemrosesan Kendaraan Resmi dan pengelolaan Kendaraan yang tidak Resmi;
Waste Acceptance Protocol	: means the agreed procedure set out in Appendix 14 ( <i>Waste Acceptance Protocol</i> ) for the acceptance or rejection of all waste received at the Facilities;	Protokol Penerimaan Sampah	: berarti prosedur yang disepakati di Lampiran 14 ( <i>Protokol Penerimaan Sampah</i> ) untuk penerimaan atau penolakan semua sampah yang diterima di Fasilitas;
Works Quality Standards	: means the standards prescribed in Part 1 of Appendix 3 ( <i>Output Specifications and Performance Management Framework</i> );	Standar Mutu Pekerjaan	: berarti standar yang ditentukan dalam Bagian 1 dari Lampiran 3 ( <i>Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja</i> ) ini;

**PART 4: SNI STANDARDS AND RELEVANT REGULATIONS**

**BAGIAN 4: STANDAR SNI DAN PERATURAN RELEVAN**

**Civil Works and General Buildings**

**Pekerjaan Sipil dan Bangunan Umum**

- |  |  |
|--|--|
| 1. SNI 02-2406-1991 - Urban drainage, General code for the design  | 1. SNI 02-2406-1991 – Drainase perkotaan, Tata cara perencanaan umum   |
| 2. SNI 03-0090-1999 - Wire Gabions   | 2. SNI 03-0090-1999 – Bronjong Kawat   |
| 3. SNI 03-0675-1989 - Wooden door frame and window frames, Dimensions  | 3. SNI 03-0675-1989 – Kusen daun pintu dan daun jendela dari kayu, Ukuran  |
| 4. SNI 1724-2015 - Analysis of Hydrology, Hydraulics, and Construction Design Criteria for building in the river..     | 4. SNI 1724-2015 – Analisis hidrologi, hidraulik, dan kriteria desain bangunan di sungai   |
| 5. SNI 1725-2016 - Bridge Loading.   | 5. SNI 1725-2016 – Pembebanan untuk Jembatan   |
| 6. SNI 1726-2012 - Manual for seismic Resistance Designing for Building and Non-building Construction .                | 6. SNI 1726-2012 – Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-gedung                                   |
| 7. SNI 1727-2013 - Minimum Loading for Construction Design of Building and Other Structures                            | 7. SNI 1727-2013 – Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur lain   |
| 8. SNI 03-1728-1989 - Buildings, Guide for building up   | 8. SNI 03-1728-1989 – Bangunan gedung, Pedoman mendirikan  |
| 9. SNI 1729-2015 - Specification for Structural Steel Buildings  | 9. SNI 1729-2015 - Spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural   |
| 10. SNI 03-1730-2002 - Codes for high school building construction planning  | 10. SNI 03-1730-2002 - Tata Cara Perencanaan Bangunan Gedung Sekolah Menengah Umum   |
| 11. SNI 03-1731-1989 – Dam, Guide for Safety   | 11. SNI 03-1731-1989 - Pedoman Keamanan Bendungan  |
| 12. SNI 03-1732-1989 - Thickness of Flexible Hardening of Highways by Component Analysis Method, Code of practice      | 12. SNI 03-1732-1989 - Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Analisa Metode Komponen, Petunjuk Pelaksanaan                           |
| 13. SNI 03-1733-2004 – Codes of Housing Design in Urban Areas  | 13. SNI 03-1733-2004 - Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan   |
| 14. SNI 03-1734-1989 - Reinforced Concrete and Structure of Reinforced Wall for Houses and Buildings, Guide for Design | 14. SNI 03-1734-1989 - Beton Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang Untuk Rumah dan Gedung, Petunjuk Perencanaan                       |
| 15. SNI 03-1735-2000 - Methods for Design of Building Access and Environment Access for Fire Protection of Buildings   | 15. SNI 03-1735-2000 - Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung. |
| 16. SNI 03-1736-2000 - Methods for Design and Passive protection System for Fire Protection of Buildings               | 16. SNI 03-1736-2000 - Tata Cara Perencanaan dan Sistem Proteksi Pasif untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan gedung            |
| 17. SNI 03-1737-1989 - Concrete Asphalt  | 17. SNI 03-1737-1989 - Petunjuk Pelaksanaan Lapis Aspal Beton (LASTON) untuk Jalan   |

Covering for Highways, Code of Practice	Raya
18. SNI 1738-2011 - Field CBR Testing Method	18. SNI 1738-2011 - Cara Uji California Bearing Ratio (CBR) Lapangan
19. SNI 1739-2008 - Testing methods for fire spread tests at the surface of building materials for fire protection in houses and buildings	19. SNI 1739-2008 - Cara Uji Jalar Api Pada Permukaan Bahan Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Rumah dan Gedung.
20. SNI 1740-1989 - Testing methods fire test of building materials for fire protection in houses and buildings	20. SNI 1740-2008 - Cara Uji Bakar Bahan Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung

#### **Mechanical Electrical**

#### **Mekanikal Elektrikal**

1. SNI 8135-2015 Plumbing for Buildings Building.	1. SNI 8135-2015 – Penyaluran Air Bangunan Gedung
2. SNI 7629-2008 Code of conducts for commisioning of water processing installation	2. SNI 7629-2008 – Tata Cara Commissioning Instalasi Pengolahan Air
3. SNI 06-0084-2002 PVC pipe for drinking water pipeline	3. SNI 06-0084-2002 – Pipa PVC Untuk Saluran Air Minum
4. SNI 0225-2011 General requirements of electrical installation.	4. SNI 0225-2011 – Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011)
5. SNI 1736-2000 Methods for design and pasive protection system for fire protection of buildings	5. SNI 1736-2000 – Tata Cara Perencanaan Sistem Proteksi Pasif Untuk Pencegahan Kebakaran Berbahaya Pada Bangunan Gedung
6. SNI 1740-2008 Testing methods fire test of building materials for fire protection in houses and buildings	6. SNI 1740-2008 –Cara Uji Bakar Bahan Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung
7. SNI 03-1745-2000 Methods for design and installation of stand pipe and hose systems for fire protection of buildings	7. SNI 03-1745-2000 – Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Pipa Tegak dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung
8. SNI 2547-2008 Water meter specifications.	8. SNI 2547-2008 – Spesifikasi Meter Air
9. SNI 06-2549-1991 PVC pipes for drinking water, Test method for strength to hydrostatic pressure	9. SNI 06-2549-1991 – Pipa PVC untuk air minum, Metode pengujian kekuatan terhadap tekanan hidrostatik
10. SNI 06-2553-1991Test method for change of length of PVC pipes for drinking water by stove methods.	10. SNI 06-2553-1991 – Metode pengujian perubahan panjang pipa PVC untuk air minum dengan uji tungku
11. SNI 2555-1991 PVC Pipes for Drinking Water, Test Methods for PVC Content by TFH	11. SNI 2555-1991 - Pipa PVC untuk air minum, Metode pengujian kadar PVC dengan TFH
12. SNI 03-6481-2000 Plumbing system.	12. SNI 03-6481-2000 - Sistem plambing
13. SNI 03-6570-2001 Installation of Stationary Pumps for Fire protection	13. SNI 03-6570-2001 - Instalasi pompa yang dipasang tetap untuk proteksi kebakaran

- |   |  |
|---|--|
| 14. SNI 03-6571-2001 Fire smoke control system in buildings.  | 14. SNI 03-6571-2001 - Sistem pengendali asap kebakaran pada bangunan gedung   |
| 15. SNI 6572-2001 Codes for The Design of Ventilation and Air-conditioning Systems in Buildings   | 15. SNI 6572-2001 - Tata cara perancangan system ventilasi dan pengondisian udara pada bangunan gedung                                 |
| 16. SNI 6575-2001 Methods for Design of Artificial Lighting Systems in Buildings  | 16. SNI 6575-2001 - Tata cara perancangan system pencahayaan buatan pada bangunan gedung   |
| 17. SNI 6959.1-2003 Lamp Controlgears - Part 1: General and Safety Requirements   | 17. SNI 6959.1-2003 - Perlengkapan Kendali Lampu Bagian 1: Persyaratan Umum Dan Keselamatan  |
| 18. SNI 6959.2.3-2003Lamp controlgears - Part 2-3: Particular requirements for a.c. supplied electronic ballasts for fluorescent lamps. | 18. SNI 6959.2.3-2003 - Perlengkapan Kendali Lampu Bagian 2-3 Persyaratan Khusus Ballas Elektronik Disuplai a.b. Untuk Lampu Fluoresen |
| 19. SNI 03-7040-2004 The placement criteria of very high frequency omnidirectional range (VOR) signal transmitter                       | 19. SNI 30-7040-2004 - Kriteria penempatan pemancar sinyal ke segala arah berfrekuensi tinggi (VHF Omnidirectional Range/VOR)          |
| 20. SNI 16-7062-2004 The measurement of lighting intensities at work places   | 20. SNI 16-7062-2004 - Pengukuran intensitas penerangan di tempat kerja  |
| 21. SNI 7014.1-2004 Protection of structures against lightning - Part 1: General principles   | 21. SNI 7014.1-2004 - Proteksi bangunan terhadap petir - Bagian 1: Prinsip umum  |
| 22. SNI DT-91-0005-2007 Specification of water treatment plant package unit.  | 22. SNI DT-91-0005-2007 - Spesifikasi unit paket instalasi pengolahan air  |

#### Concrete

1. SNI 0129-2004 White Portland cement.
2. SNI 1972-2008 Testing methods of concrete slump
3. SNI 1973-2016 Standard Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content (Gravimetric) of Concrete
4. SNI 2049-2015 Portland cement.
5. SNI 2417-2008 Testing methods for weathering aggregate by Los Angeles abrasion machine
6. SNI 2458-2008 Method for sampling of concrete
7. SNI 2492-2002 Test and sampling methods of concrete cores
8. SNI 2493-2011 Procedures for the manufacturing and maintenance of concrete test specimens in the laboratory
9. SNI 2496-2008 Specification of additional materials for air bubble formation of

#### Beton

1. SNI 0129-2004 - Semen Portland putih
2. SNI 1972-2008 – Cara Uji Slump Beton
3. SNI 1973-2016 - Metode uji densitas, volume produksi campuran dan kadar udara (gravimetrik) beton (ASTM C138/C138M-14,MOD)
4. SNI 2049-2015 - Semen Portland
5. SNI 2417-2008 - Cara Uji Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles
6. SNI 2458-2008 - Tata Cara Pengambilan Contoh Uji Beton Segar
7. SNI 2492-2002 - Metode Pengambilan dan Pengujian beton Inti
8. SNI 2493-2011 - Tata Cara Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium
9. SNI 2496-2008 - Spesifikasi Bahan Tambahan Pembentuk Gelembung Udara

concrete	Untuk Beton
10. SNI 2834-2000 Methods for design of normal concrete mixes	10. SNI 2834-2000 - Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal
11. SNI 03-2915-2002 Specification of sulphatic proof concrete	11. SNI 03-2915-2002 - Spesifikasi Beton Tahan Sulfat
12. SNI 3402-2008 Testing methods for structural light concrete volume weight	12. SNI 3402-2008 - Cara Uji Berat isi Beton Ringan
13. SNI 3419-2008 Method for abrasion test of concrete in lab.	13. SNI 3419-2008 - Cara Uji Abrasi Beton di Laboratorium
14. SNI 15-3758-2004 Masonry Cement	14. SNI 15-3758-2004 - Semen Masonry
15. SNI 4156-2008 Bleeding testing methods for concrete	15. SNI 4156-2008 - Cara Uji Bliding Pada Beton Segar
16. SNI 03-4430-1997 Test method of concrete structure element by concrete hammer, N dan NR type	16. SNI 03-4430-1997 - Metode pengujian elemen struktur beton dengan alat palu beton tipe N dan NR
17. SNI 4810-2013 Procedures for the manufacturing and maintenance of concrete test specimens in the field (ASTM C31-10, IDT)	17. SNI 4810-2013 - Tata Cara Pembuatan dan Perawatan Spesimen Uji Beton di Lapangan (ASTM C31-10, IDT)
18. SNI 03-4814-1998 Specification for concrete joint sealer hot poured elastic type	18. SNI 03-4814-1998 - Spesifikasi Bahan Penutup Sambungan Beton Tipe Elastis Tuang Panas
19. SNI 4817-2008 Specification for sheet material curing for concrete maintenance	19. SNI 4817-2008 - Spesifikasi Lembaran Bahan Penutup Untuk Perawatan Beton
20. SNI 6369-2008 Codes of practices for capping of testing specimens for cylindrical concrete	20. SNI 6369-2008 - Tata Cara Pembuatan Kaping untuk Benda Uji Silinder Beton
21. SNI 03-6429-2000 Test methods for compressive strength of concrete cylinders cast in place in cylindrical mold	21. SNI 03-6429-2000 - Metode Pengujian Kuat Tekan Beton Silinder Dengan Cetakan Silinder di Dalam Tempat Cetakan
22. SNI 6814-2002 Codes for implementation of mechanical connection for concrete reinforcement	22. SNI 6814-2002 - Tata cara Pelaksanaan Sambungan Mekanis untuk Tulangan Beton
23. SNI 7064-2004 Portland Composite Cement.	23. SNI 7064-2004 - Semen Portland Komposit
<b>Steel</b>	<b>Baja</b>
1. SNI 0068-2007 Steel Pipe For General Construction	1. SNI 0068-2007 - Pipa Baja untuk Konstruksi Umum
2. SNI 0329-2005 Hot rolling mill I-beam profile steel	2. SNI 0329-2005 - Baja Profil I-beam Proses Canai Panas
3. SNI 07-0601-2006 Hot rolled steel sheets, plates and strips	3. SNI 07-0601-2006 - Baja Lembaran Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj P)
4. SNI 2052-2002 Concrete Reinforcement Steel	4. SNI 2052-2002 - Baja Tulangan Beton

5. SNI 3567-2006 Cold rolled steel sheets and strips (Bj D)

#### **Loading**

1. PBI Rules of Loading Indonesia 1983.
2. PPPURG Guidelines for Planning for Home and Building 1987.
3. SNI 1727-2013 Minimum load for design of buildings and other structures.

#### **Concrete Structure for Buildings**

1. PBI 1971 Indonesia's Reinforced Concrete Rules.
2. SNI 2847-1992 Code for concrete structure calculation of building
3. SNI 2847-2013 Structural Concrete Requirements for Buildings.
4. SNI 8140-2016 - Structural Concrete Regulations for Residential Homes.

#### **Steel Structures for Buildings**

1. SNI 1729-2002 Procedures for planning steel structures for buildings.
2. SNI 1729-2015 Specifications for structural steel structures.

#### **Planning of Earthquake Equipment for Buildings**

1. SNI 1726-2012 Procedures for seismic resistance planning for building and non-building structures.

#### **Wood Structure**

1. RSNI PKKI NI 5 Procedures for Indonesian wood construction planning.
2. SNI 03-2407-2008 Code of conducts for wood painting for houses and buildings
3. SNI 03-0675-1989 Wooden door frame and window frames, Dimensions
4. SNI 7973-2013 - Design specifications for timber construction.

#### **Bridge**

1. SNI 1725-2016 Loading of the Bridge.
2. RSNI T 12-2004 Planning of Concrete Structures for Bridges.

5. SNI 3567-2006 - Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj D)

#### **Pembebanan**

- PBI - Peraturan Pembebanan Indonesia 1983
2. PPPURG - Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung 1987
3. SNI 1727-2013 - Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain

#### **Struktur Beton untuk Gedung**

1. PBI - 1971 Peraturan Beton Bertulang Indonesia
2. SNI 2847-1992 - Tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung
3. SNI 2847-2013 - Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung
4. SNI 8140-2016 - Peraturan Beton Struktural Untuk Rumah Tinggal

#### **Struktur Baja Untuk Gedung**

1. SNI 1729-2002 - Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung
2. SNI 1729-2015 - Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural

#### **Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Gedung**

1. SNI 1726-2012 - Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung

#### **Struktur Kayu**

1. RSNI PKKI NI 5 Tata Cara Perencanaan Konstruksi Kayu Indonesia
2. SNI 03-2407-2008 - Tata Cara Pengecatan Kayu Untuk Rumah Dan Gedung
3. SNI 03-0675-1989 - Kusen daun pintu dan daun jendela dari kayu, Ukuran
4. SNI 7973-2013 - Spesifikasi Desain untuk Konstruksi Kayu

#### **Jembatan**

1. SNI 1725-2016 Pembebanan Untuk Jembatan
2. RSNI T 12-2004 Perencanaan Struktur Beton untuk Jembatan Lainnya

- |   |  |
|---|--|
| 3. RSNI T-02-2005 Standard loading for bridges.   | 3. RSNI T-02-2005 Pembebanan untuk Jembatan  |
| 4. RSNI T-03-2005 planning steel structures for bridges.  | 4. RSNI T-03-2005 Perencanaan Struktur Baja untuk Jembatan   |
| 5. SNI 2451-2008 Specification for simple concrete of pillars and head bridges with span length 5 m up to 25 m with pile foundation | 5. SNI 2451-2008 Spesifikasi Pilar dan Kepala Jembatan Beton Sederhana Bentang 5m sampai dengan 25m dengan Fondasi Tiang Pancang |
| 6. SNI 2833-2008 Planning the Bridge for Earthquake Loading.  | 6. SNI 2833-2008 Perancangan jembatan terhadap beban gempa   |
| 7. SNI 6747-2002 Manual for pile foundation technical design for bridges  | 7. SNI 6747-2002 Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Tiang untuk Jembatan   |
| 8. Circular Letter of Minister of Public Works 07SEM2015 General Requirements for Bridge Planning.                                  | 8. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 07/SE/M/2015 tentang Pedoman Persyaratan Umum Perencanaan Jembatan                            |
| 9. Circular Letter of Directorate General of Highways on Bridge Bridging Procedures.  | 9. Surat Edaran Dirjen Bina Marga tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan  |

#### Geotechnical

1. RSNI Geotechnical.
2. SNI 1742-1989 Method of testing light density for soil.
3. SNI 1742-2008 Testing methods for light solidity of soils.
4. SNI 1744-1989 California Bearing Ratio laboratory test method.
5. SNI 2827-2008 Testing Methods of Field Penetration With Sondir Tool.

#### Testing

1. SNI 0408-1989 Tensile test method of metals.
2. SNI 1741-2008 Testing methods for fire resistance tests of structural building components for fire protection in houses and buildings.
3. SNI 6825-2002 Test methods for mortar compressive strength of portland cement on working civil.
4. SNI 4430-1997 Test method of concrete structure element by concrete hammer, N dan NR type.

#### Geoteknik

1. RSNI Geoteknik
2. SNI 1742-1989 Cara uji Kepadatan Ringan untuk Tanah
3. SNI 1742-2008 Method of testing light density for soil.
4. SNI 1744-1989 Panduan pengujian CBR laboratorium
5. SNI 2827-2008 Cara Uji Penetrasi Lapangan dengan Alat Sondir

#### Pengujian

1. SNI 0408-1989 Cara Uji Tarik Logam
2. SNI 1741-2008 Cara uji ketahanan api komponen struktur bangunan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung
3. SNI 6825-2002 Metode Pengujian Kekuatan Tekan Mortar Semen Portland untuk Pekerjaan Sipil
4. SNI 4430-1997 Metode Pengujian Elemen Struktur Beton dengan Alat Palu Beton tipe N dan NR



## Unit Price Analysis

1. Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing No. 28 / PRT / M / 2016 on Analysis of Unit Price of Public Works Sector.
2. SNI 2008 Procedure of Work Unit Price Calculation.
3. RSNI T-15-2002 Procedures for Calculating Unit Price of Pipe And Sanitary Works.
4. SNI 03-2835-2002 Code for unit price calculation of land work for housing and building.
5. SNI 03-2836-2002 Code for unit price calculation of foundation work for housing and building construction foundation work.
6. SNI 03-6897-2002 Code for unit price calculation of masonry work for building and housing construction.
7. SNI 2837-2008 Code for unit price calculation of cement covering work for housing and building construction.
8. SNI 7394-2008 Code for unit price calculation of concrete work for housing and building construction.
9. SNI-2008 Procedure for Unit Price Calculation for Completed Works
10. SNI-DT-91-0009-2007 Code for unit price calculation of Wall Works.
11. SNI-DT-91-0010-2007 Code for unit price calculation of Plastering Works.
12. SNI-DT-91-0011-2007 Code for unit price calculation of Wood Works.
13. SNI-DT-91-0012-2007 Code for unit price calculation of Wall and Floor Covering Works.
14. SNI-DT-91-0013-2007 Code for unit price calculation of Ceiling Works.
15. SNI-DT-91-0014-2007 Code for unit price calculation of Aluminium Steel Works.

## Analisis Harga Satuan

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28 / PRT / M / 2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
2. SNI 2008 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan
3. RSNI T-15-2002 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter
4. SNI 03-2835-2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan
5. SNI 03-2836-2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan
6. SNI 03-6897-2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan
7. SNI 2837-2008 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Plesteran untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan
8. SNI 7394-2008 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Beton untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan
9. SNI-2008 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan yang Selesai
10. SNI-DT-91-0009-2007 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding
11. SNI-DT-91-0010-2007 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan – Pek Plesteran
12. SNI-DT-91-0011-2007 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Kayu
13. SNI-DT-91-0012-2007 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
14. SNI-DT-91-0013-2007 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Langit-langit
15. SNI-DT-91-0014-2007 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pek Besi Aluminium

**Procurement**

1. Keppres 42 - 2002 - Implementation Guideline of the State Budget.
2. Ministry of Public Works Regulation No. 45 Year 2007 - Technical Guidance of State Building Structure.
3. Presidential Decree No. 73 of 2011 - State Building Construction.
4. PP No. 6 of 2006 - About the Management of State Property.
5. Government Regulation No. 36 Year 2005 - About Building Structure.

**Others**

1. SNI 0047-2005 Flat glass.
2. SNI 0096:2007 Concrete roof tiles.
3. SNI 07-0663-1995 Steel wire netting for concrete reinforcement bars.
4. SNI 07-0954-2005 Roll concrete reinforcement steel bars.
5. SNI 03-1746-2000 Methods for design and installation of means of egress for rescuing to fire in buildings.
6. SNI 07-2053-2006 Zinc coated steel sheets (Bj LS).
7. SNI 2442-1991 Specification of concrete curb for pavement.
8. SNI 2830-2008 calculates the water level.
9. SNI 3417-2008 Procedure of positioning point of perum using spatial tool.
10. SNI 6882-2002 Specification of mortar for masonry works.
11. SNI 7237-2006 Standard shape of trammel net construction.
12. SNI 13006-2010 Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking.

[other SNI standards could be included and the list should be updated by the GCA]

**Pengadaan**

1. Keppres 42 - 2002 – Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Permen PU No. 45 Tahun 2007 – Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara
3. Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 – Pembangunan Bangunan Gedung Negara
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 – Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 – Bangunan Gedung

**Lainnya**

1. SNI 0047-2005 Kaca Lembaran
2. SNI 0096-2007 Genteng Beton
3. SNI 0663-1995 Jaringan Kawat Baja Las untuk Tulangan Beton
4. SNI 0954-2005 Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan
5. SNI 1746-2000 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan ke Luar untuk Penyelamatan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung
6. SNI 2053-2006 Baja Lembaran Lapis Seng (Bj LS)
7. SNI 2442-1991 Spesifikasi Kereb Beton untuk Jalan
8. SNI 2830-2008 Tata Cara Perhitungan Tinggi Muka Air Sungai dengan Cara Pias Berdasarkan Rumus Manning
9. SNI 3417-2008 Tata Cara Penentuan Titik Perum Menggunakan Alat Sipat Ruang
10. SNI 6882-2002 Spesifikasi Mortar untuk Pekerjaan Pasangan
11. SNI 7237-2006 Bentuk Konstruksi Baku Jarring Tiga Lapis (trammel net)
12. SNI 13006-2010 Ubin keramik - Definisi, klasifikasi, karakteristik dan penandaan.

[standar SNI lainnya dapat dimasukkan dan daftar ini perlu diperbarui oleh PJPK]

## APPENDIX 4 – TESTING AND COMMISSIONING PROCEDURE

### 1. PART 1 – READINESS TEST FOR THE FACILITY

1.1 The purpose of the Readiness Tests is to demonstrate, to the extent reasonably practicable, that the Facility is ready and safe to commence commissioning and testing with Waste and process chemicals. The Readiness Tests will be dry run tests without the use of any Waste or process chemicals.

1.2 Prior to undertaking the Readiness Tests of the Facility, the following tasks shall be performed by the IBE to demonstrate to the Independent Certifier's reasonable satisfaction that the construction of the Facility has been completed, in material respects, in accordance with Appendix 5 (*Participant's Proposal*)

The IBE shall procure that the Independent Certifier certifies for the benefit of the IBE and the GCA that the Facility complies with the following:

- (a) The Facility is lawfully able to exist - demonstrated by obtaining and maintaining of a valid planning permission and compliance with the conditions of such planning permission that are reasonably practicable as at the time of testing.
- (b) The Facility is entitled to operate lawfully and accept relevant types of Contract Waste – demonstrated by obtaining and maintaining an appropriate Environmental Permit and compliance with the conditions of such Environmental Permit that are reasonably practicable as at the time of testing and issue of a building control certificate.
- (c) The Facility is properly secure from intrusion or uncontrolled public access by lockable gates contained within a fence (which has been installed so as to deter casual intruders).

## LAMPIRAN 4 – PROSEDUR PENGUJIAN DAN COMMISSIONING

### 1. Bagian 1 – Uji Kesiapan Fasilitas

1.1 Tujuan dari Uji Kesiapan adalah untuk menunjukkan, sejauh yang dapat dilakukan secara wajar, bahwa Fasilitas sudah siap dan aman untuk memulai *commissioning* dan pengujian dengan Sampah dan bahan kimia terproses. Uji Kesiapan akan menjadi pengujian *dry run* tanpa menggunakan Sampah dan bahan kimia terproses.

1.2 Sebelum melakukan Uji Kesiapan terhadap Fasilitas, kegiatan berikut ini harus dilakukan oleh BUP untuk memberikan keyakinan kepada Konsultan Pengawas Independen, bahwa pembangunan Fasilitas telah selesai, dalam hal yang material, sesuai dengan Lampiran 5 (*Dokumen Penawaran Peserta*)

BUP harus memastikan bahwa Konsultan Pengawas Independen telah mensertifikasi untuk kepentingan BUP dan PJPB bahwa Fasilitas telah sesuai dengan hal-hal berikut:

- (a) Fasilitas secara sah dapat tersedia - ditunjukkan dengan memperoleh dan memelihara izin perencanaan yang valid dan sesuai dengan persyaratan izin perencanaan tersebut yang dapat dilakukan secara wajar pada saat pengujian.
- (b) Fasilitas berhak untuk beroperasi secara sah dan menerima tipe Sampah Kontrak yang relevan, ditunjukkan dengan memperoleh dan mengurus Izin Lingkungan yang sesuai dengan persyaratan Izin Lingkungan tersebut yang dapat dilakukan secara wajar pada saat pengujian dan penerbitan sertifikat pengendalian bangunan.
- (c) Fasilitas aman dari gangguan atau akses publik yang tidak terkendali dengan gerbang yang dapat dikunci yang terdapat di dalam pagar (yang telah dipasang sehingga dapat mencegah penyusup)

<p>(d) The Facility is safe to operate and that all safety signage and road safety markings are in place.</p> <p>(e) The weighbridges are lawfully authorised in accordance with Minister of Public Works Regulation No.3 of 2013.</p> <p>(f) Hard standings, on Site roads, parking areas and pedestrian areas which are necessary for the safe acceptance and processing of waste are complete.</p> <p>(g) The ability of the Facility to receive Waste delivered from authorised GCA Vehicles in accordance with the IBE's Service Delivery Plan has been successfully demonstrated.</p> <p>(h) Health and safety checks (that are relevant to this stage of testing) consistent with the requirements of K3 Regulations and as required by the IBE's insurance certificates have been undertaken to ensure safe operation of the Facility.</p> <p>(i) The IBE has a draft health and safety file (as defined in the Government Regulation No. 36 of 2005 on the Construction of Buildings or Plants) that includes the designer's residual hazards and risks.</p>	<p>(d) Fasilitas aman dioperasikan dan semua rambu keselamatan dan rambu keselamatan jalan sudah tersedia.</p> <p>(e) Jembatan timbang secara sah mendapatkan wewenang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3 Tahun 2013.</p> <p>(f) Area perkerasan, di jalan Lokasi Proyek, area parkir dan area pejalan kaki yang diperlukan untuk penerimaan dan pengolahan sampah yang aman sudah lengkap.</p> <p>(g) Kemampuan Fasilitas untuk menerima Sampah yang dikirim dari Kendaraan PJPK sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Layanan BUP telah berhasil ditunjukkan</p> <p>(h) Pemeriksaan kesehatan dan keselamatan (yang relevan dengan tahap pengujian ini) yang sesuai dengan Peraturan K3 dan sebagaimana disyaratkan oleh sertifikat asuransi BUP telah dilakukan untuk memastikan pengoperasian Fasilitas yang aman.</p> <p>(i) BUP memiliki draf dokumen kesehatan dan keselamatan kerja (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung) yang mencakup bahaya dan risiko residual dari pembuat desain.</p>
<p><b>1.3</b> During Readiness Tests, the IBE shall test individual Facility items by running them, where reasonably practicable, without any feedstock material, to demonstrate the functionality of the individual elements of the Facility.</p>	<p><b>1.3</b> Selama Pengujian Kesiapan, BUP harus menguji Fasilitas individual dengan menjalankannya, jika dapat dilakukan dengan wajar, tanpa bahan baku (<i>feedstock</i>), untuk menunjukkan fungsionalitas elemen individual Fasilitas.</p>
<p><b>1.4</b> The IBE shall carry out, satisfactorily complete, and record the following tests and activities:</p> <p>(a) testing of weighbridge and automatic vehicle number plate recognition systems functioning</p>	<p><b>1.4</b> BUP harus melaksanakan, menyelesaikan, dan mencatat pengujian dan kegiatan berikut:</p> <p>(a) pengujian fungsi sistem pengenalan plat nomor dan jembatan timbang otomatis termasuk rekaman elektronik</p>

	including electronic recording of weighbridge data;		data jembatan timbang;
(b)	testing of security CCTV system including electronic recording of CCTV data;	(b)	pengujian keamanan sistem CCTV termasuk rekaman elektronik data CCTV;
(c)	testing of all mechanical handling equipment;	(c)	pengujian semua peralatan penanganan mekanis;
(d)	pressure testing of all relevant parts including pipe work;	(d)	pengujian tekanan dari semua bagian yang relevan termasuk pekerjaan pipa;
(e)	testing and verification of the functionality of all process loops, including control system, electrical interlocks, emergency stops and sequencing;	(e)	pengujian dan verifikasi fungsi dari semua rangkaian process ( <i>process loop</i> ), termasuk sistem pengendali, penguncian elektrik ( <i>electric interlocks</i> ), pemberhentian darurat dan sequencing;
(f)	testing of all data recording and reporting equipment including the distributed control systems (DCS);	(f)	pengujian semua peralatan pencatatan dan pelaporan data termasuk sistem pengendali terdistribusi ( <i>distributed control systems/DCS</i> );
(g)	completion of all mechanical and electrical tests;	(g)	penyelesaian semua uji mekanikal dan elektrikal;
(h)	loop testing, motor testing and end-to-end testing for all electrical installations;	(h)	pengujian rangkaian ( <i>loop</i> ), pengujian motor dan pengujian menyeluruh ( <i>end-to-end</i> ) untuk semua instalasi elektrikal;
(i)	firefighting and detection systems testing;	(i)	pengujian sistem pemadaman dan pendeteksi kebakaran;
(j)	testing and ensuring operational availability of all utility Services to the Facility;	(j)	menguji dan memastikan ketersediaan operasional semua Layanan utilitas ke Fasilitas;
(k)	all emergency stop circuits testing shall be complete;	(k)	semua pengujian sirkuit pemberhentian darurat ( <i>emergency stop circuit</i> ) harus lengkap;
(l)	testing of all water, reagent and chemical dosing systems as far as reasonably practicable;	(l)	pengujian sistem kandungan air, reagen dan bahan kimia dilakukan secara menyeluruh apabila memungkinkan;
(m)	all refractories are cured according to the manufacturer's instructions;	(m)	semua material tahan panas ( <i>refractory</i> ) dikembalikan kondisinya ( <i>cured</i> ) sesuai dengan petunjuk pabrik pembuatnya;
(n)	sufficient staff are in place to operate the Facility under the direction and control of the IBE; and	(n)	staf yang cukup berada di tempat untuk mengoperasikan Fasilitas di bawah arahan dan kendali BUP; dan

- |   |  |
|---|--|
| <p>(o) all continuous Emissions Monitoring Systems (CEMS) instrumentation is available for use.</p>   | <p>(o) semua instrumen pemantauan emisi berkelanjutan (<i>continuous Emissions Monitoring Systems/CEMS</i>) tersedia untuk digunakan.</p>  |
| <p><b>1.5</b> The Independent Certifier shall (acting reasonably) agree with the IBE the tests and all information required by the Independent Certifier to enable the issue of the Readiness Test Certificate in accordance with this Part 1 of Appendix 4 (<i>Testing and Commissioning Procedure</i>).</p> | <p><b>1.5</b> Konsultan Pengawas Independen harus (sesuai dengan kesepakatan) setuju dengan BUP mengenai uji dan semua informasi yang diminta oleh Konsultan Pengawas Independen untuk memungkinkan penerbitan Sertifikat Uji Kesiapan sesuai dengan Bagian 1 dari Lampiran 4 (<i>Prosedur Pengujian dan Commissioning</i>).</p> |
| <p><b>1.6</b> The IBE shall implement the agreed Readiness Tests and liaise with the Independent Certifier as may be required to enable the Independent Certifier to issue a Readiness Test Certificate.</p>  | <p><b>1.6</b> BUP harus melaksanakan Uji Kesiapan yang disepakati dan bekerja sama dengan Konsultan Pengawas Independen yang memungkinkan Konsultan Pengawas Independen untuk menerbitkan Sertifikat Uji Kesiapan.</p>   |

<p><b>2. PART 2 – ACCEPTANCE TEST FOR THE FACILITY</b></p>	<p><b>2. BAGIAN 2 – UJI PENERIMAAN FASILITAS</b></p>
<p><b>2.1</b> Prior to the Facility COD, the IBE shall carry out the Acceptance Tests in accordance with Appendix 3 (<i>Output Specifications and Performance Management Framework</i>) and Appendix 5 (<i>Participant’s Proposals</i>) to the Independent Certifier’s reasonable satisfaction.</p>	<p><b>2.1</b> Sebelum Fasilitas mencapai TOK, IBE harus melaksanakan Uji Penerimaan sesuai dengan Lampiran 3 (<i>Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja</i>) dan Lampiran 5 (<i>Dokumen Penawaran Peserta</i>) terhadap kepuasan yang wajar dari Konsultan Pengawas Independen.</p>
<p><b>2.2</b> The IBE shall ensure that raw materials, utilities and necessary Services are available in the quantities and quality as required to perform the Acceptance Tests.</p>	<p><b>2.2</b> BUP harus memastikan bahwa bahan baku, jaringan utilitas dan Layanan yang diperlukan tersedia dalam jumlah dan kualitas sebagaimana mestinya untuk melakukan Uji Penerimaan</p>
<p><b>2.3</b> During the period of testing, the Facility shall be operated without parallel operation of standby equipment and without undue overflow from any process unit. No interlock bridging or manual overriding of safety systems shall be permitted.</p>	<p><b>2.3</b> Selama periode pengujian, Fasilitas harus dijalankan tanpa pengoperasian paralel dari peralatan yang siaga dan tanpa overflow yang tidak semestinya dari unit proses apapun. Tidak ada interlocking bridging atau pengambilalihan sistem keselamatan secara manual yang diizinkan.</p>
<p><b>2.4</b> In performing the Acceptance Tests, the IBE shall bear all costs associated with the transport of samples, use of consultants, laboratory testing, instrument calibration and communication of results.</p>	<p><b>2.4</b> Dalam melaksanakan Uji Penerimaan, BUP menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pengangkutan sampel, penggunaan konsultan, pengujian laboratorium, kalibrasi instrumen dan komunikasi hasil.</p>
<p><b>2.5</b> The IBE shall ensure that the Acceptance Tests for the Facility shall commence as soon as reasonably practicable after the issue of the Readiness Test Certificate of the Facility, provided that the Key Facility has been operating in a steady-state condition for a consecutive period acceptable to the Independent Certifier after the issue of Readiness Test Certificate.</p>	<p><b>2.5</b> BUP harus memastikan bahwa Uji Penerimaan Fasilitas dimulai sesegera mungkin setelah diterbitkannya Sertifikat Uji Kesiapan Fasilitas, dengan ketentuan bahwa Fasilitas telah beroperasi dalam kondisi stabil (steady-state) untuk beberapa periode berturut-turut dan dapat diterima oleh Konsultan Pengawas Independen untuk mengeluarkan Sertifikat Uji Kelayakan ..</p>
<p><b>2.6</b> In performing the Facility Acceptance Tests, the IBE shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) ensure that all necessary samples and measurements are taken in accordance with the requirements of the tests;</li> <li>(b) procure that analyses are undertaken at an accredited laboratory; and</li> <li>(c) collate and store recorded information resulting from such</li> </ul>	<p><b>2.6</b> Dalam melaksanakan Uji Penerimaan Fasilitas, BUP harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) memastikan semua sampel dan pengukuran diperlukan sesuai dengan persyaratan pengujian;</li> <li>(b) mendapatkan analisis yang dilakukan di laboratorium terakreditasi; dan</li> <li>(c) mengumpulkan dan menyimpan informasi yang tercatat dari hasil</li> </ul>

analyses.

- (d) ensure the Facility is lawfully able to exist - demonstrated by compliance with the conditions of the Facility planning permission that are reasonably practicable as at the time of testing; and
- (e) ensure the Facility is entitled to operate lawfully and accept relevant types of Contract Waste – demonstrated by the maintenance of an appropriate Environmental Permit and compliance with the conditions of such Environmental Permit that are reasonably practicable as at the time of testing.

**2.7** During the Acceptance Test period all mechanical processing elements shall operate within their normal design range, using the facility control system in automatic mode, ensuring material flows correctly at all points and in readiness for the subsequent tests.

**2.8** During the Acceptance Tests the IBE must demonstrate that the following performance requirements have been demonstrated for the Facility:

- (a) operation at the Maximum Continuous Rating (MCR) of the Facility, as defined in the firing diagram contained within the Appendix 5 (*Participant's Proposal*);
- (b) the continuous waste throughput at MCR, averaged over an eight (8) hour period;
- (c) cold start-up of the Facility and systems (this requirement applies to the thermal cycle and flue gas treatment systems and may be fulfilled at any time in the commissioning programme);
- (d) normal shut-down and restart of the Facility;
- (e) emergency procedures and emergency shut-down;
- (f) operation at maximum turn-

analisis tersebut.

- (d) memastikan Fasilitas secara sah dapat tersedia - ditunjukkan dengan mematuhi persyaratan izin perencanaan Fasilitas yang dapat dilakukan secara wajar pada saat pengujian; dan
- (e) memastikan Fasilitas berhak untuk beroperasi secara sah dan menerima jenis Sampah Kontrak yang relevan - ditunjukkan dengan pemeliharaan Izin Lingkungan yang sesuai dan sesuai dengan persyaratan Izin Lingkungan tersebut yang dapat dilakukan secara wajar pada saat pengujian.

**2.7** Selama periode Uji Penerimaan semua elemen pemrosesan mekanis harus beroperasi dalam kisaran desain normal mereka, dengan menggunakan sistem pengendali fasilitas dalam mode otomatis, memastikan arus material benar pada semua titik dan dalam keadaan siap untuk pengujian selanjutnya.

**2.8** Selama Uji Penerimaan BUP harus menunjukkan bahwa persyaratan kinerja berikut telah ditunjukkan untuk Fasilitas:

- (a) beroperasi pada Maximum Continuous Rating (MCR) dari Fasilitas, sebagaimana didefinisikan dalam diagram pengapian yang terdapat dalam Lampiran 5 (*Dokumen Penawaran Peserta*);
- (b) pemasokan sampah secara terus menerus pada MCR, rata-rata selama periode delapan (8) jam;
- (c) permulaan dingin (*cold start-up*) dari Fasilitas dan sistem (persyaratan ini berlaku untuk siklus termal dan sistem pengolahan gas buang dan dapat dipenuhi setiap saat dalam program *commissioning*);
- (d) pemadaman normal dan penyalaan kembali Fasilitas;
- (e) prosedur darurat dan pemadaman darurat;
- (f) operasi pada *turn-down*



- down to demonstrate that the Facility can operate at the level in the specified firing diagram for a minimum of eight (8) hours;
- (g) Facility operates within the equivalent of New Chinese Standards (Standards for Pollution Control on The Municipal Solid Waste Incineration (GB18485-2001)) emission limits as evidenced by CEMS instrumentation at up to 110% heat release, due to control fluctuation, as shown on the firing diagram. The boiler control set point shall be set at 100% with peaks not exceeding 110% due to variations in the calorific value of Waste;
- (h) that the combustion chamber temperature is maintained at or above 850°C for at least two seconds after the last injection of combustion air. To be demonstrated by readings taken by the Facility control system over a 24 hours period at or above 90% MCR;
- (i) operation of the Facility at or above 90% MCR with the turbine in operation with no bypass for a period of not less than fourteen (14) Business Days. A maximum of one boiler stop per stream due to the Facility (or one turbine bypass event) is allowed during this period with any stoppage time or time of lost power output being added on to the duration of the test;
- (j) operation at or above 90% MCR using the turbine bypass in the event of a turbine trip, and the procedure for bringing the turbine back on-line;
- (k) turbine load rejection test;
- (l) island mode operation with the boiler operating at MCR for a
- maksimum untuk menunjukkan bahwa Fasilitas dapat beroperasi pada level yang ditunjukkan pada diagram pengapian yang ditentukan minimal delapan (8) jam;
- (g) Fasilitas beroperasi dalam semua batasan emisi setara *New Chinese Standards (Standards for Pollution Control on The Municipal Solid Waste Incineration (GB18485-2001))* atau Izin Lingkungan yang dibuktikan dengan instrumentasi CEMS sampai pelepasan panas hingga 110%, karena fluktuasi kendali, seperti yang ditunjukkan pada diagram pengapian. Titik acuan pengendalian boiler (boiler control set point) harus ditetapkan pada 100% dengan puncak tidak melebihi 110% karena variasi nilai kalor Sampah;
- (h) bahwa suhu ruang pembakaran dijaga pada atau di atas 850°C paling sedikit dua detik setelah injeksi terakhir udara pembakaran. Ditunjukkan dengan pembacaan yang diambil oleh sistem pengendalian Fasilitas selama periode 24 jam pada atau di atas 90% MCR.
- (i) pengoperasian Fasilitas pada atau di atas 90% MCR dengan turbin yang beroperasi tanpa bypass untuk jangka waktu tidak kurang dari empat belas (14) Hari Kerja. Maksimum satu *boiler stop* per aliran karena Fasilitas (atau satu kejadian *bypass* turbin) diperbolehkan selama periode ini dengan waktu penghentian atau waktu keluaran daya yang hilang ditambahkan pada durasi pengujian;
- (j) pengoperasian pada atau di atas 90% MCR menggunakan bypass turbin jika terjadi turbin padam (turbine trip), dan prosedur untuk membawa turbin kembali menyala;
- (k) uji lepas beban untuk turbin (*turbine load rejection test*);
- (l) pengoperasian tanpa terhubung dengan sistem distribusi jaringan utama listrik/ *grid (island mode)*

	minimum of four (4) hours;		dengan boiler beroperasi di MCR minimal selama 4 (empat) jam;
(m)	trip to emergency generator;	(m)	pemadaman pada generator darurat;
(n)	compliance with noise limits set out in the Facility planning permission during operation of the Facility at or above 90% MCR with the turbine in operation for a minimum of twenty four (24) hours; and	(n)	kepatuhan terhadap batas kebisingan yang ditetapkan dalam Izin Perencanaan Fasilitas selama pengoperasian Fasilitas pada atau di atas 90% MCR dengan turbin yang beroperasi minimal dua puluh empat (24) jam; dan
(o)	the Facility reliability, by achieving an availability to process Waste equal to or greater than 93% over a continuous period of fourteen (14) Business Days. Availability test shall be conducted as defined in the participant's Method Statement.	(o)	keandalan Fasilitas, dengan mencapai ketersediaan sebesar atau lebih dari 93% untuk mengolah Sampah selama periode empat belas (14) Hari Kerja. Uji ketersediaan harus dilakukan sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Metode peserta
<b>2.9</b>	All measurement results shall be used without any adjustments for measurement tolerances, except for parameters where the application of measurements are set out in Legislation, Authorisations and/or mandatory guidance.	<b>2.9</b>	Semua hasil pengukuran harus digunakan tanpa menyertakan penyesuaian untuk toleransi pengukuran, kecuali untuk parameter di mana penerapan pengukuran ditetapkan dalam Peraturan, Persetujuan dan/ atau panduan.
<b>2.10</b>	Upon successful completion of all of these tests and activities at the Facility, a copy of the Acceptance Test Certificate shall be issued by the Independent Certifier to the GCA.	<b>2.10</b>	Setelah berhasil menyelesaikan semua tes dan aktivitas di Fasilitas ini, salinan Sertifikat Uji Penerimaan akan diterbitkan oleh Konsultan Pengawas Independen kepada PJPK.

APPENDIX 5 – PARTICIPANT’S PROPOSAL	LAMPIRAN 5 – DOKUMEN PENAWARAN PESERTA
<p>[Participant’s to insert the Proposal which includes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- works requirements</li><li>- works Programs</li><li>- technical solution</li><li>- operational interface</li><li>- Facilities, maintenance and contract management</li><li>- Handback Plan</li></ul> <p>These will be taken from the participant’s Method Statement responses]</p>	<p>[Untuk Peserta memasukkan Dokumen Penawaran yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- persyaratan pekerjaan</li><li>- program pekerjaan</li><li>- solusi teknis</li><li>- antarmuka operasional</li><li>- Fasilitas, perawatan dan manajemen kontrak</li><li>- Rencana Penyerahan</li></ul> <p>Hal-hal ini akan diambil dari tanggapan Pernyataan Metode peserta]</p>

The following definitions are used in this Appendix 6:

“Accepted” means the IBE has confirmed responsibility for processing the Contract Waste at the Delivery Point and where delivered by the GCA and/or Municipalities in fact does accept it (and the terms Accept and Contract Waste shall be construed accordingly);

“Annual Base Payment Forecast (ABPF)” means the projected annual base payment that will be received by the IBE of IDR [ 25 ] (tipping fee per Tonne \* Minimum Daily Tonnage \* [●] Days per annum);

“Actual Diversion Rate (AD)” means the diversion rate of Contract Waste away from Landfill in the Month;

“Base Payment (B)” means the payment to the IBE for processing up to the Minimum Tonnage of Contract Waste for the GCA. This payment element does not take into account performance related deductions;

“Contingency Delivery Point” means the IBE’s alternative delivery and acceptance point(s) for the Contract Waste if the Facility cannot accept the Contract Waste<sup>27</sup>;

“Contracted Landfill Diversion Rate” means the Contracted Landfill Diversion Rate to be met by the IBE in each Contract Year (defined in Appendix 3 (*Output Specifications and Performance Management Framework*));

“Contract Waste Accepted” means Contract Waste accepted (up to the Minimum Tonnage) by the IBE in accordance with Appendix 14 (*Waste Acceptance Protocol*);

“Contract Waste Not Diverted to Landfill” means the contracted Waste that is not sent to Landfill;

“Delivery Point” means the delivery point for the waste if the Facility accepts the Contract Waste;

Definisi berikut digunakan dalam Lampiran 6 ini:

“Diterima” berarti BUP telah mengkonfirmasi tanggung jawab untuk memproses Sampah Kontrak pada Titik Penerimaan dan menerima sampah yang diserahkan oleh PJPK dan/atau Kabupaten/Kota (istilah Sampah Diterima dan Sampah Kontrak akan ditafsirkan secara sesuai);

“Proyeksi Base Payment Tahunan (ABPF)” berarti proyeksi pembayaran Base Payment tahunan yang akan diterima oleh BUP sebesar Rp. [ 26 ] (*Tipping Fee* per Ton \* Tonase Minimum Harian \* [●] Hari per tahun)

“Tingkat Pengalihan Aktual (AD)” berarti tingkat Pengalihan Sampah Kontrak dari Landfill pada setiap Bulan;

“Base Payment (B)” berarti pembayaran kepada BUP atas pemberian jasa pengolahan Tonase Minimum Sampah Kontrak kepada PJPK. Elemen pembayaran ini belum memperhitungkan pengurangan terkait kinerja;

“Titik Penerimaan Kontingensi (*Contingency Delivery Point*)” berarti titik alternatif pengiriman dan penerimaan BUP untuk Sampah Kontrak jika Fasilitas tidak dapat menerima Sampah Kontrak<sup>28</sup>;

“Tingkat Pengalihan Landfill yang Dikontrakkan (*Contracted Landfill Diversion Rate*)” berarti Tingkat Pengalihan Landfill yang Dikontrakkan yang harus dipenuhi oleh BUP di setiap Tahun Kontrak (sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 3 (*Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja*));

“Sampah Kontrak yang Diterima” berarti Sampah Kontrak yang diterima oleh BUP (hingga mencapai Tonase Minimum) sesuai dengan Lampiran 14 (*Protokol Penerimaan Sampah*);

“Sampah Kontrak yang Tidak Dialihkan ke Landfill” berarti Sampah Kontrak yang tidak dikirim ke Landfill;

“Titik Penerimaan” berarti titik penerimaan untuk sampah jika Fasilitas menerima Sampah Kontrak;

<sup>25</sup> Note: Participant to insert their proposed Annual Base Payment Forecast.  
<sup>26</sup> Catatan: Peserta untuk memberikan besaran Proyeksi Base Payment Tahunan .  
<sup>27</sup> Note: The IBE’s acceptance of Contract WASTE at a Contingency Delivery Point would not trigger a Non-Acceptance Deduction.  
<sup>28</sup> Catatan: Penerimaan BUP untuk Sampah Kontrak pada Titik Penerimaan Kontingensi tidak akan memicu Pengurangan karena Tidak Menerima Sampah Kontrak.

<p><b>“Diversion Deduction Rate”</b> means the amount in IDR per tonne of deduction rate for waste which is diverted to the Contingency Delivery Point;</p>	<p><b>“Besaran Pengurangan karena Pengalihan”</b> berarti jumlah Pengurangan per ton dalam Rp untuk sampah yang dialihkan ke Titik Penerimaan Kontingensi;</p>
<p><b>“Full Indexation Factor”</b> means the indexation value calculated in accordance with Indonesia consumer price index as defined in Clause 4.1.5 in this Appendix;</p>	<p><b>“Faktor Indeksasi Penuh”</b> berarti nilai indeksasi dihitung sesuai dengan Indeks harga konsumen Indonesia sebagaimana dijelaskan pada dalam klausul 4.1.5 pada Lampiran ini;</p>
<p><b>“Index”</b> means, indexed in accordance with the Full Indexation Factor;</p>	<p><b>“Indeks”</b> berarti terindeksasi, sesuai dengan Faktor Indeksasi Penuh;</p>
<p><b>“Lump Sum Failure Deduction”</b> means the total failure the IBE incurs during the relevant month;</p>	<p><b>“Pengurangan dari Jumlah Kegagalan Kinerja (<i>Lump Sum Failure Deduction</i>)”</b> berarti total kegagalan yang dialami oleh BUP di Bulan terkait;</p>
<p><b>“Lump Sum Failure Deduction Rate”</b> means the amount in IDR of deduction to be incurred by the IBE for the total failure in the relevant month;</p>	<p><b>“Besaran Pengurangan berdasarkan total Kegagalan Kinerja (<i>Lump Sum Failure Deduction Rate</i>)”</b> berarti jumlah dalam Rp. atas pengurangan yang dialami oleh BUP atas Kegagalan Kinerja di bulan terkait;</p>
<p><b>“Maximum Annual Tonnage”</b> means the annual figure defined in Annex 1 to this Appendix</p>	<p><b>“Tonase Tahunan Maksimum”</b> berarti angka tahunan yang dijelaskan pada Annex 1 dalam Lampiran ini</p>
<p><b>“Maximum Daily Tonnage”</b> means the figure defined in Annex 1 to this Appendix;</p>	<p><b>“Tonase Harian Maksimum”</b> berarti angka yang dijelaskan pada Annex 1 dalam Lampiran ini;</p>
<p><b>“Maximum Monthly Tonnage”</b> means the monthly figure defined in Annex 1 to this Appendix;</p>	<p><b>“Tonase Bulanan Maksimum”</b> berarti angka bulanan yang dijelaskan pada Annex 1 dalam Lampiran ini;</p>
<p><b>“Mileage Deduction”</b> means the mileage deduction calculated for sending the Contract Waste to Contingency Delivery Point;</p>	<p><b>“Pengurangan Jarak Tempuh”</b> berarti pengurangan yang dihitung berdasarkan jarak tempuh untuk mengirimkan Sampah Kontrak ke Titik Penerimaan Kontingensi;</p>
<p><b>“Mileage Rate”</b> means IDR [12,500] per tonne per kilometer;</p>	<p><b>“Besaran Biaya Jarak Tempuh (<i>Mileage Rate</i>)”</b> berarti Rp. [12.500] per ton per kilometer;</p>
<p><b>“Minimum Annual Tonnage”</b> means the annual figure defined in Annex 1 to this Appendix;</p>	<p><b>“Tonase Tahunan Minimum”</b> berarti angka tahunan yang dijelaskan pada Annex 1 untuk Lampiran ini;</p>
<p><b>“Minimum Daily Tonnage”</b> means the daily figure defined in Annex 1 to this Appendix;</p>	<p><b>“Tonase Harian Minimum”</b> berarti angka harian yang dijelaskan pada Annex 1 dari Lampiran ini;</p>
<p><b>“Minimum Monthly Tonnage”</b> means the monthly figure defined in Annex 1 to this Appendix;</p>	<p><b>“Tonase Bulanan Minimum”</b> berarti angka bulanan yang dijelaskan pada Annex 1 dari Lampiran ini;</p>
<p><b>“Monthly Base Payment”</b> means the amount of tipping fee calculated (excluding deductions and share of revenues);</p>	<p><b>“Base Payment Bulanan”</b> berarti jumlah <i>tipping fee</i> yang dihitung (tidak termasuk Pengurangan dan pembagian hasil);</p>
<p><b>“Non-Acceptance Deduction”</b> means the deduction calculated for the IBE not accepting the Contract Waste;</p>	<p><b>“Pengurangan karena Tidak Menerima Sampah Kontrak (<i>Non Acceptance Deduction</i>)”</b> berarti pengurangan yang</p>

	dihitung terhadap tidak diterimanya Sampah Kontrak oleh BUP;
<b>“Overall Deduction Cap”</b> means the limit of deductions that can be imposed on the IBE;	<b>“Batasan Pengurangan Keseluruhan”</b> berarti batasan dari pengurangan yang dapat dikenakan kepada BUP;
<b>“Performance Deduction”</b> means the deduction imposed on the IBE for not performing according to the Output Specification;	<b>“Pengurangan karena Kinerja Buruk”</b> berarti pengurangan yang dikenakan kepada BUP karena kinerja yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Keluaran ( <i>Output Specification</i> );
<b>“Performance Deduction per Performance Point”</b> means the financial deduction imposed on the IBE based on the Performance Points accrued in each Month as set out in the Performance Management Framework in Appendix 3 ( <i>Output Specifications and Performance Management Framework</i> ) of this Agreement;	<b>“Pengurangan karena Kinerja Buruk per Poin Kinerja”</b> berarti pengurangan yang dikenakan kepada BUP setiap Bulan berdasarkan Poin Kinerja yang tercantum dalam Kerangka Manajemen Kinerja di Lampiran 3 ( <i>Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja</i> ) dari Perjanjian ini;
<b>“Performance Failure(s)”</b> means the number of performance failure(s) accrued by the IBE in a Month; and	<b>“Jumlah Kegagalan Kinerja”</b> berarti banyaknya kegagalan kinerja yang dialami oleh BUP setiap Bulan; dan
<b>“Tipping Fee per Tonne”</b> means the IDR <sup>[29]</sup> per tonne for processing Contract Waste as utilized to calculate the Base Payment and Non-Acceptance Deductions.	<b>“Tipping Fee per Ton”</b> berarti Rupiah per ton <sup>[30]</sup> untuk memproses Sampah Kontrak yang digunakan untuk menghitung <i>Base Payment</i> dan Pengurangan karena tidak Menerima Sampah Kontrak;
<b>Note:</b> All references to tons, tonnes or tonnage shall be construed as referring to metric tonnes.	<b>Catatan:</b> Semua rujukan ton atau tonase harus ditafsirkan sebagai acuan pada metrik ton.

29

30

**Note:** Participant to insert their proposed Tipping Fee per tonne of Contract Waste.

**Catatan:** Peserta untuk memberikan besaran *Tipping Fee* per ton untuk Sampah Kontrak.

1. INTERPRETATIONS

- 1.1. Unless otherwise provided, references in this Payment Mechanism to Clauses and Appendices shall be references to the relevant Clauses and Appendices in the Agreement and its Appendices.
- 1.2. Unless otherwise provided, references to parts, paragraphs, tables and appendices shall be references to parts, paragraphs, tables and appendices in this Appendix 6 (*Payment Mechanism*).
- 1.3. The Parties agree that without prejudice to the express provisions of the Agreement, this Appendix shall form the sole basis of payment by the GCA to the IBE.
- 1.4. Where the symbol  $\Sigma$  is used in formulate it shall have the meaning 'sum of'.
- 1.5. 'm' shall relate to Months
- 1.6. 'y' shall relate to Years.
- 1.7. Reference to a value being 'pro-rated in a partial Contract Year' means that value is multiplied by the number of Days in the partial Contract Year<sup>31</sup> and then divided by 365.
- 1.8. This Appendix (Payment Mechanism) shall be read in conjunction with the Agreement and the Output Specification.

2. MONTHLY CONTRACT CHARGES

Monthly Contract Charges =  
 $B - D - P - MD - N + AW$

Where:

B: Monthly Base Payment (Annual Base Payment Forecast / 12);

Subject to the following deductions that reflect the operational performance of the IBE:

D    Diversion                      Performance  
Deduction (Tonnage of Contract  
Waste Not Diverted to Landfill x

1. INTERPRETASI

- 1.1. Kecuali ditetapkan lain, rujukan ke Pasal dan Lampiran dalam Mekanisme Pembayaran diartikan sebagai rujukan pada Pasal dan Lampiran yang relevan dalam Perjanjian beserta Lampirannya.
- 1.2. Kecuali ditetapkan lain, rujukan kepada suatu bagian, paragraf, tabel dan lampiran harus merupakan rujukan kepada bagian, paragraf, tabel dan lampiran dalam Lampiran 6 (*Mekanisme Pembayaran*) ini.
- 1.3. Para Pihak sepakat bahwa tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian, Lampiran ini akan menjadi basis satu-satunya untuk pembayaran oleh PJPK kepada BUP.
- 1.4. Dimana simbol  $\Sigma$  digunakan dalam rumus, maka hal tersebut memiliki arti 'jumlah'
- 1.5. 'm' memiliki arti Bulan.
- 1.6. 'y' memiliki arti Tahun.
- 1.7. Rujukan untuk nilai yang 'dihitung secara prorata dalam sebagian Tahun Kontrak ' berarti bahwa nilai tersebut harus dikalikan dengan jumlah Hari dalam Tahun Kontrak sebagian<sup>32</sup> dan kemudian dibagi dengan 365.
- 1.8. Lampiran ini (Mekanisme Pembayaran) harus dibaca bersamaan dengan Persetujuan dan Spesifikasi Keluaran.

2. BIAYA KONTRAK PER BULAN

Biaya Kontrak per bulan =  
 $B - D - P - MD - N + AW$

Di mana:

B: *Base Payment* Bulanan (Proyeksi *Base Payment* Tahunan / 12)

Memperhitungkan faktor-faktor pengurangan berikut untuk mencerminkan kinerja operasional BUP:

D    Pengurangan Kinerja karena  
Pengalihan (Tonase Sampah  
Kontrak yang tidak dialihkan ke

<sup>31</sup> **Note:** If the contract does not start on the 1<sup>st</sup> of January, the GCA shall use Clause 1.7 to calculate the number of Days in the Partial Contract Year.

<sup>32</sup> **Catatan:** Apabila kontrak tidak dimulai pada 1 Januari, maka PJPK harus memakai Pasal 1.7 untuk menghitung jumlah Hari pada Tahun Kontrak sebagian.

	Rate in IDR per tonne);		<i>Landfill x Rate pada Rp per ton)</i>
P	Performance Deduction (Performance Failures in a Month x Performance Deduction (IDR) per Performance Failure Point <sup>33</sup> );	P	Pengurangan Kinerja (Jumlah Kegagalan Kinerja dalam satu bulan x Pengurangan Kinerja (Rp) per Poin Kegagalan Kinerja <sup>34</sup> )
MD	Mileage Deduction (Tonnage of Contract Waste diverted to a Contingency Delivery Point x transportation cost to GCA in IDR per tonne per kilometre);	MD	Pengurangan Jarak Tempuh (Tonase Sampah Kontrak yang dialihkan ke Titik Penerimaan Kontingensi x biaya transportasi yang ditanggung oleh PJPK dalam Rp per ton per kilometer).
N	Non-Acceptance Deduction (Tonnage of Non-Admissible Waste x deduction rate in IDR per tonne); and	N	Pengurangan karena Tidak Menerima Sampah Kontrak (Sampah yang Tidak Dapat Diterima x tingkat Pengurangan dalam Rupiah per ton); dan
	Plus the following additional amount:		Ditambah dengan penambahan jumlah berikut ini
AW	Additional Waste (revenue share between the GCA and IBE on the processing of Additional Waste less associated electricity revenues).	AW	Sampah Tambahan (Pembagian pendapatan diantara PJPK dengan BUP dalam hal pemrosesan Sampah Tambahan yang dikurangi dengan pendapatan dari listrik terkait).
	The Base Payment (i.e. tipping fee) is charged to the GCA by the IBE for the entire Term.		<i>Base Payment</i> (seperti <i>Tipping fee</i> ) akan dibebankan ke PJPK oleh BUP selama Jangka Waktu.
	The Contract Charges consists of the net of Base Payment less deductions plus revenue share from processing of Additional Waste.		<i>Biaya Kontrak</i> adalah nilai bersih dari <i>Base Payment</i> dikurangi Pengurangan ( <i>deductions</i> ) ditambah Pembagian Hasil dari pemrosesan Sampah Tambahan.
3.	<b>BASE PAYMENT</b>	3.	<b>BASE PAYMENT</b>
	<b>Base Payment (“B”)</b> – The use of Base Payment is to provide a payment per Month (Tipping Fee per tonne) for the Service in relation to the processing of the accepted Contract Waste tonnage of up to the Minimum Monthly Tonnage by the IBE after the COD. As the GCA provides a guarantee of the Minimum Tonnage of Contract Waste to be supplied for		<b>Base Payment (“B”)</b> – Penggunaan <i>Base Payment</i> adalah pembayaran bulanan ( <i>Tipping Fee</i> per ton) untuk Layanan sehubungan dengan pemrosesan tonase Sampah Kontrak yang diterima hingga Tonase Bulanan Minimum oleh BUP setelah TOK. Mengingat PJPK akan memberikan jaminan atas Tonase Minimum Sampah Kontrak yang akan dipasok untuk

33
34

**Note:** As defined in Appendix 3 (Output Specification and Performance Management Framework)

**Catatan:** Sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 3 (Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja)

125



processing at the Facility, the IBE will be paid a Base Payment in respect of the Minimum Tonnage (as set out in Annex 1) irrespective of whether this tonnage of Contract Waste is actually supplied by the GCA. If Contract Waste is not accepted by the IBE up to the Maximum Monthly Tonnage (as set out in Annex 1) then the equivalent Base Payment per tonne will be subtracted and Non-Acceptance Deductions will apply (see Non-Acceptance Deduction explanation below).

The Base Payment for a Month shall be calculated in accordance with the following formula:

$$B_m = \left( \frac{ABPF}{12} \right)$$

*m* = the relevant Month.

4. DIVERSION DEDUCTION

The Diversion Deduction is applicable from the COD until the earlier of the Expiry Date and the Termination Date.

For each Contract Year, the Diversion Deduction is to be calculated and included within the Monthly Contract Charges in the following Contract Year after the relevant information becomes available.

The Diversion Deduction is calculated in accordance with the following formula:

$$D = VA \times (CD - AD) \times DDR$$

where:

AD = the Actual Diversion Rate

CD = the Contracted Landfill Diversion Rate as defined in Annex 2 to this Appendix 6 (*Payment Mechanism*).

(Both AD and CD are expressed as decimals)

diproses di Fasilitas tersebut, BUP akan dibayar dengan *Base Payment* berdasarkan Tonase Minimum (seperti dijelaskan pada Annex 1) terlepas dari apakah tonase Sampah Kontrak tersebut benar dipasok oleh PJPK. Jika tonase Sampah Kontrak tidak diterima oleh BUP hingga Tonase Bulanan Maksimum (seperti dijelaskan pada Annex 1) maka *Base Payment* akan dikurangi dengan faktor Pengurangan karena Tidak Menerima Sampah Kontrak (lihat penjelasan Pengurangan akibat Kegagalan Kinerja di bawah ini).

*Base Payment* untuk satu Bulan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$B_m = \left( \frac{ABPF}{12} \right)$$

*m* = Bulan terkait.

4. PENGURANGAN KARENA PENGALIHAN

Pengurangan karena Pengalihan ini berlaku dari TOK sampai dengan Tanggal Daluarsa Perjanjian dan Tanggal Pengakhiran yang mana jatuh terlebih dahulu.

Untuk setiap Tahun Kontrak, Pengurangan karena Pengalihan harus dihitung dan termasuk dalam Biaya Kontrak Bulanan pada Tahun Kontrak berikutnya setelah informasi yang relevan tersedia.

Pengurangan karena Pengalihan dihitung sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$D = VA \times (CD - AD) \times DDR$$

di mana:

AD = Besaran Pengalihan Aktual

CD = Tingkat Pengalihan *Landfill* yang Dikontrakkan sebagaimana dijelaskan pada Annex 2 pada Lampiran 6 (*Mekanisme Pembayaran*).

(Baik AD maupun CD ditunjukkan dalam bentuk desimal)

VA = the sum of the actual tonnage of Contract Waste Accepted that is subsequently Landfilled and Non-Admissible Waste in the Month.

DDR = the Diversion Deduction Rate, being IDR [500,000] per tonne<sup>35</sup>.

Except that D can only be a positive number (there is no payment for exceeding the Contracted Landfill Diversion Rate).

[Note to GCA Only<sup>37</sup>: To incentivise the IBE to divert Contract Waste away from landfill, the Payment Mechanism penalises the IBE with a financial deduction (Diversion Deduction Rate). This deduction rate per tonne of Contract Waste landfilled can be set so that the IBE faces a [1%] reduction in the Monthly Service Payment that it receives from the GCA for every [1%] of Contract Waste that it landfills.]

VA = Jumlah tonase aktual dari Sampah Kontrak yang Diterima serta Sampah yang Tidak Dapat Diterima pada Bulan tersebut

DDR = *Diversion Deduction Rate*, Besaran Pengurangan karena Pengalihan Rp [500,000] per ton.<sup>36</sup>.

Kecuali D hanya dapat berupa angka positif (tidak ada pembayaran apabila melebihi Tingkat Pengalihan *Landfill* yang Dikontrakkan).

[Catatan untuk PJPK <sup>38</sup> : Untuk memberikan insentif kepada BUP dalam mengalihkan Sampah Kontrak dari Landfill, Mekanisme Pembayaran memberikan denda kepada BUP dengan suatu pengurangan finansial (Pengurangan Pengalihan). Tingkat pengurangan per ton dari Sampah Kontrak yang dibuang ke landfill diberikan sehingga BUP mengalami pengurangan [1%] pada Pembayaran Layanan Bulanan yang mereka terima dari PJPK untuk setiap [1%] Sampah Kontrak yang dibuang ke Landfill.]

4.1 PERFORMANCE DEDUCTION

Performance Deduction (“P”) -

Where the IBE fails to meet the Performance Standards in the Output Specifications and Performance Management Framework (Appendix 3), Performance Deductions are applied to the Contract Charges.

The formula for the component is:

$$P = (NPP \times NPPR) + (LSFD \times LSDFR)$$

where:

NPP the number of Non Performance Points incurred by the IBE during relevant Month as calculated in accordance with Performance Management Framework

4.1 PENGURANGAN KINERJA

Pengurangan Kinerja (“P”) -

Jika BUP gagal memenuhi Standar Kinerja pada Lampiran 3 (Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja), Pengurangan Kinerja diterapkan pada *Biaya Kontrak*.

Rumus untuk komponen ini adalah:

$$P = (NPP \times NPPR ) + (LSFD \times LSDFR)$$

di mana:

NPP Jumlah Poin Non Kinerja yang disebabkan oleh BUP selama Bulan yang relevan sebagaimana dihitung sesuai dengan Kerangka Manajemen Kinerja (dirinci pada

<sup>35</sup> **Note:** GCA to confirm the amount of the deduction rate.  
<sup>36</sup> **Catatan:** PJPK perlu mengkonfirmasi jumlah dari besaran pengurangan.  
<sup>37</sup> This note is only for the purpose of supporting the GCA's development of their project specific Deduction Rate. This note must be removed by the GCA in the development of the Bid Documents for their project.  
<sup>38</sup> Catatan ini ditujukan untuk memberikan bantuan kepada PJPK dalam merumuskanTingkat Pengurangan. Catatan ini harus dihilangkan oleh PJPK pada saat penyusunan Dokumen Lelang.

	(detailed Appendix 3 (Output Specifications and Performance Management Framework)).		Lampiran 3 (Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja))
NPPR	<p>equals the Non Performance Points Rate of IDR [85,000] per NPP.</p> <p>[Note to GCA Only<sup>39</sup>: After the GCA/PC has set the number of Performance Failure Points for both the Lower/Upper Thresholds, it must define the financial deduction per Performance Failure Point. This deduction rate will enable the Payment Mechanism to penalise the IBE for failing to meet the Performance Standards in Table 6 per Month.</p> <p>The GCA/PC can set the financial deduction per Performance Failure Point so that reaching the Lower Limit Threshold would be equivalent to withholding [10%] of the IBE Monthly Service Payment.]</p>	NPPR	<p>Senilai <i>Non Performance Points Rate</i> Rp. [85,000] per NPP.</p> <p>[Catatan untuk PJPk <sup>40</sup> : Setelah PJPk/ Panitia Pengadaan menentukan Poin Kegagalan Kinerja untuk Ambang Bawah/Atas, perlu didefinisikan pengurangan finansial untuk tiap Poin Kegagalan Kinerja. Tingkat pengurangan ini memungkinkan Mekanisme Pembayaran untuk memberikan denda kepada BUP jika gagal memenuhi Standar Kinerja pada Tabel 6 tiap bulannya. PJPk/ Panitia Pengadaan dapat menentukan pengurangan finansial untuk tiap Poin Kegagalan Kinerja sehingga apabila Ambang Batas Bawah tercapai dapat berakibat Pembayaran Layanan BUP ditahan sebanyak [10%.]</p>
LSFD	the number of Lump Sum Failure Deductions incurred by the IBE during the relevant Month as calculated in accordance with Part 2 (Performance Management Framework) of Appendix 3 (Output Specifications & Performance Management Framework).	LSFD	Jumlah Pengurangan karena Kegagalan Kinerja dari BUP di Bulan yang yang terkait sebagaimana dikalkulasi berdasarkan Bagian 2 (Kerangka Manajemen Kinerja) pada Lampiran 3 (Spesifikasi Keluaran dan Kerangka Manajemen Kinerja).

<sup>39</sup> This note is only for the purpose of supporting the GCA's development of their project specific Deduction Rate. This note must be removed by the GCA in the development of the Bid Documents for their project.

<sup>40</sup> Catatan ini ditujukan untuk memberikan bantuan kepada PJPk dalam merumuskanTingkat Pengurangan. Catatan ini harus dihilangkan oleh PJPk pada saat penyusunan Dokumen Lelang.

LSFDR      IDR [300,000,000]

[Note to GCA Only <sup>41</sup> :  
Upon the poor performance of the IBE breaching the Lower Limit Threshold, the GCA/PC should further incentivise for such a “very poor” level of performance by issuing an additional financial penalty. This financial deduction per breach of the Lower Limit Threshold can be set so that the IBE faces a [1%] reduction in the Monthly Service Payment that it receives from the GCA.]

LSFDR      Rp [300.000.000]

[Catatan untuk PJPk <sup>42</sup> :  
Setelah kinerja buruk dari BUP melewati Ambang Batas Bawah, PJPk/ Panitia Pengadaan perlu memberikan insentif untuk level kinerja “sangat buruk” tersebut dengan memberikan penalti finansial tambahan. Pengurangan finansial tiap kali melebihi Ambang Batas Bawah dapat diberikan sehingga BUP menerima [1%] pengurangan dari Pembayaran Layanan Bulanan dari PJPk.]

4.2 MILEAGE DEDUCTION

**Mileage Deduction (“MD”)** - If the IBE does not accept Contract Waste (up to the Maximum Daily Tonnage that the IBE has agreed to accept per Day as defined in Annex 1) at the Site and collection vehicles of the Municipalities are consequently diverted to and Accepted by the IBE at a Contingency Delivery Point, the GCA is entitled to make a deduction from the Contract Charges.

The Mileage Deduction reflects the additional mileage costs incurred as a consequence of the Contingency Delivery Point being used by the IBE to Accept the Contract Waste .

The formula for this component is:

MD = (TD x AD x MR)

where:

**TD**      The tonnage of Contract Waste diverted from the Delivery Point to a Contingency Delivery Point

4.2 PENGURANGAN JARAK TEMPUH (*MILEAGE DEDUCTION*)

**Pengurangan Jarak Tempuh (*Mileage Deduction*) (“MD”)** - Jika BUP tidak dapat menerima Sampah Kontrak (sampai Tonase Maksimum Harian yang disetujui untuk diterima BUP per hari sebagaimana dijelaskan pada Annex 1) di Lokasi Proyek dan kendaraan pengumpul sampah dialihkan ke Titik Penerimaan Kontingensi, PJPk berhak membuat sebuah pengurangan *Biaya Kontrak*.

Pengurangan Jarak Tempuh harus mencerminkan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh PJPk untuk pengalihan ke Titik Penerimaan Kontingensi yang digunakan oleh BUP untuk menerima Sampah Kontrak.

Rumus dari komponen ini adalah sebagai berikut:

MD = (TD x AD x MR)

di mana:

**TD**      Tonase sampah yang sesuai dengan Sampah Kontrak dialihkan dari Titik Penerimaan ke Titik

<sup>41</sup> This note is only for the purpose of supporting the GCA's development of their project specific Deduction Rate. This note must be removed by the GCA in the development of the Bid Documents for their project.

<sup>42</sup> Catatan ini ditujukan untuk memberikan bantuan kepada PJPk dalam merumuskan Tingkat Pengurangan. Catatan ini harus dihilangkan oleh PJPk pada saat penyusunan Dokumen Lelang.

during the Month.

**AD** = DCD – DD

where:

DCD = The total return journey distance (in kilometres) travelled by the Municipalities' vehicles in order to transport Contract Waste to the Contingency Delivery Point and back (along the most direct adopted highway that provides a legal route suitable for the GCA's vehicles) during the Month (expressed as an average distance per tonne for all Municipalities' vehicles and all Contingency Delivery Points).

DD = The return distance (in kilometres) that would otherwise have been travelled by the Municipalities' vehicles in order to transport Contract Waste to the Delivery Point (along the most direct adopted highway that provides a legal route suitable for the GCA Vehicles) during the Month (expressed as an average distance per tonne for all Municipalities' vehicles and all Contingency Delivery Points).

Except that if DCD is less than DD then MD shall be zero.

**MR** Mileage Rate – IDR [12,500]

Penerimaan Kontinjen selama Bulan tertentu.

**AD** = DCD – DD

di mana:

DCD = Jarak total perjalanan pulang pergi (dalam kilometer) yang ditempuh kendaraan Kabupaten/Kota untuk mengangkut Sampah Kontrak ke Titik Penerimaan Kontingensi dan kembali lagi (sepanjang jalan raya dengan akses paling langsung yang dipakai dan tersedia sebagai rute resmi yang memadai untuk kendaraan PJPK) selama Bulan tertentu (dinyatakan sebagai jarak rata-rata per ton untuk seluruh kendaraan Kabupaten/ Kota dan seluruh Titik Penerimaan Kontingensi).

DD = Jarak pulang pergi (dalam kilometer) yang seharusnya telah ditempuh oleh kendaraan Kabupaten/Kota untuk mengangkut Sampah Kontrak ke Titik Penerimaan (sepanjang jalan raya dengan akses paling langsung yang dipakai dan tersedia sebagai rute resmi yang memadai untuk Kendaraan PJPK) selama Bulan Kontrak (dinyatakan sebagai jarak rata-rata per ton untuk seluruh kendaraan Kabupaten/ Kota dan Titik Penerimaan Kontingensi).

Kecuali jika DCD kurang dari DD maka MD menjadi nol.

**MR** Biaya Jarak Tempuh – Rp. [12.500]

4.3 NON-ACCEPTANCE DEDUCTION

**Non-Acceptance Deduction (“N”) -**  
When the IBE does not accept the Contract Waste , the GCA will be forced to take back responsibility for disposal of such waste. In such a scenario the GCA will subtract the Base Payment made for each tonne of Non-Admissible Waste and will apply an additional Non-Acceptance Deduction to reflect the GCA’s costs of waste disposal in excess of the Base Payment and additional haulage costs<sup>43</sup> (not covered by the Base Payment). As additional transportation costs are covered by this deduction, Mileage Deductions will not apply in relation to Contract Waste subject to a Non-Acceptance Deduction.

The formula for this component is:

$$N = BW + (AC - BW)$$

where:

**AC** The actual costs reasonably and properly incurred by the GCA as a result of Non-Admissible Waste by the IBE at the Delivery Point during the Month.

Actual costs shall include (without limitation) the cost of alternative treatment at the prevailing rate and any additional transport costs incurred by the GCA in the disposal of Non-Admissible Waste.

4.3 PENGURANGAN KARENA TIDAK MENERIMA SAMPAH KONTRAK

**Non-Acceptance Deduction (“N”) -**  
Ketika BUP menolak Sampah Kontrak, PJPK harus mengambil kembali tanggung jawab untuk pembuangan sampah tersebut. Dalam skenario seperti ini, PJPK akan mengurangi *Base Payment* yang dibayar untuk setiap ton Sampah yang Tidak Dapat Diterima dan akan memberikan Pengurangan karena Tidak Menerima Sampah Kontrak yang mencerminkan biaya pembuangan sampah oleh PJPK melebihi *Base Payment* dan biaya pengangkutan tambahan <sup>44</sup> (tidak tercakup dalam *Base Payment*). Mengingat biaya transportasi tambahan tercakup dalam pengurangan tersebut, Pengurangan Jarak Tempuh seharusnya tidak berlaku sehubungan dengan Sampah Kontrak terkait Pengurangan karena Tidak Menerima Sampah Kontrak.

Rumus untuk komponen ini adalah sebagai berikut:

$$N = BW + (AC - BW)$$

di mana:

**AC** Biaya sebenarnya yang wajar dan benar dikeluarkan oleh PJPK sebagai hasil Sampah yang Tidak Dapat Diterima oleh BUP pada Titik Penerimaan dalam Bulan tertentu

Biaya aktual harus mencakup (tanpa pembatasan) biaya pengolahan alternatif dengan tarif yang berlaku dan biaya transportasi tambahan yang dikeluarkan oleh PJPK untuk membuang Sampah yang Tidak Dapat

<sup>43</sup> **Note:** The Agreement should identify Contingency Delivery Points to be used by the IBE where the intended delivery point at the Facility is not capable of receiving the Contract Waste. Therefore, it is anticipated that non acceptance of Contract Waste will be infrequent and that a more likely scenario is that the IBE accepts the Contract Waste at the Contingency Delivery Point. As long as the IBE accepts the Contract Waste (Facility or Contingency Delivery Point) a Non Acceptance Deduction will not arise.

<sup>44</sup> **Catatan:** Perjanjian ini perlu mengidentifikasi Titik Penerimaan Kontingensi untuk digunakan BUP jika titik penerimaan Fasilitas tidak dapat menerima Sampah Kontrak. Sehingga, diharapkan Sampah Kontrak yang tidak diterima akan jarang terjadi dan skenario di mana BUP menerima Sampah Kontrak akan lebih sering terjadi pada Titik Penerimaan Kontingensi. Selama BUP menerima Sampah Kontrak (Fasilitas atau Titik Penerimaan Kontingensi) Pengurangan karena Tidak Menerima Sampah Kontrak tidak akan muncul.

**BW** The Monthly Base Payment subtracted as a result of Non-Admissible Waste by the IBE at the Delivery Point during the Month calculated as:

$$BW = (BT_{na} * \text{Tipping Fee per Tonne})$$

where:

BT<sub>na</sub> means the amount in tonnes of Non-Admissible Waste during the Month.

**4.4 ADDITIONAL WASTE PAYMENT**

The Additional Waste payment shall be calculated in accordance with the following formula:

$$AW = (VPR * TAW) - ER$$

where:

VPR = the Variable Payment Rate, being IDR. [●] per tonne<sup>45</sup>

TAW = Tonnes of Additional Waste in the relevant Month.

ER = IBE’s actual revenues from the sale of electricity associated with the processing of Additional Waste in that Month.

Except that if AW is negative then AW=0

Diterima.

**BW** Pembayaran *Base Payment* bulanan yang dikurangi sebagai hasil Sampah yang Tidak Dapat Diterima oleh BUP pada setiap Titik Penerimaan selama Bulan tertentu dihitung sebagai berikut:

$$BW = (BT_{na} * \text{Tipping Fee per Ton})$$

di mana:

BT<sub>na</sub> berarti jumlah ton Sampah yang Tidak Dapat Diterima selama Bulan tertentu.

**4.4 PEMBAYARAN SAMPAH TAMBAHAN**

Pembayaran Sampah Tambahan perlu dihitung sesuai dengan rumus berikut ini:

$$AW = (VPR * TAW) - ER$$

**DI MANA:**

VPR = *Variable Payment Rate*, yaitu Rp. [●] per ton<sup>46</sup>

TAW = Tonase Sampah Tambahan dalam Bulan tertentu

ER = Pendapatan aktual BUP dari penjualan listrik yang terkait dengan pemrosesan Sampah Tambahan pada Bulan tersebut.

Kecuali AW bernilai negatif maka AW = 0

<sup>45</sup> **Note:** Participants to submit proposed rate per tonne of Additional Waste processed to the GCA. This rate should reflect the variable cost of processing Additional Waste of the Daily Minimum Tonnage.

<sup>46</sup> **Catatan:** Peserta akan menyerahkan rate per ton yang diusulkan untuk Sampah Tambahan yang diproses untuk PJPk. Rate ini seharusnya mencerminkan biaya variabel untuk memproses Sampah Tambahan dari Tonase Harian Minimum.

4.5 INDEXATION

The following components of the Contract Charges shall be subject to Full Indexation (FI):

B, Cpre-COD, D, P, MD, N

AW shall not be indexed.

Full Indexation

The Full Indexation Factor for the Contract Year y represents the increase or decrease in CPI over the period since the base date and shall be calculated as follows:

where:

$$FI = \frac{CPI_{y-1}}{CPI_{base}}$$

**FI** the Full Indexation Factor for the relevant Contract Year;

the value of CPI published for [insert month] immediately preceding Contract Year y; and

the value of CPI published for the Month before the Month of the Signing Date, being [insert index].

Changes to Indices affecting the Indexation Factor

If there is a material change in the nature or basis of the CPI index, or if any Index is discontinued, the Parties shall seek to agree upon an alternative to that Index which as closely replicates the relevant Index as is possible, and such consequential changes shall be made to the calculations provided for in this paragraph as are necessary to ensure that all payments to be made pursuant to this Agreement shall be the same as if such change had not occurred. Any dispute regarding changes to the Index and/or calculations may be referred by either Party to the disputes

4.5 INDEKSASI

Komponen berikut ini dari *Biaya Kontrak* akan mengacu kepada indeksasi Penuh berikut:

B, Cpre-COD, D, P, MD, N

AW = tidak perlu diindeksasi

Indeksasi Penuh

Faktor Indeksasi Penuh untuk Tahun Kontrak y melambangkan peningkatan atau pengurangan pada CPI selama waktu periode sejak *base date* dan akan dihitung dengan cara sebagai berikut:

di mana:

$$FI = \frac{CPI_{y-1}}{CPI_{base}}$$

**FI** Faktor indeksasi penuh untuk Tahun Kontrak yang berlaku;

Nilai CPI yang diterbitkan untuk [masukan bulan] langsung setelah Tahun Kontrak y; dan

Nilai CPI yang diterbitkan untuk Bulan sebelum Bulan Tanggal Penandatanganan, yaitu [masukkan indeks]

Perubahan pada Indeks yang mempengaruhi Faktor Indeksasi

Jika terdapat perubahan yang bersifat material pada karakteristik atau dasar dari Indeks CPI, atau jika Indeks dihentikan, para Pihak harus berusaha untuk menyetujui sebuah alternatif terhadap Indeks tersebut yang dengan semirip mungkin meniru Indeks yang relevan sebagaimana adanya, dan perubahan konsekuensi tersebut harus dibuat sesuai dengan perhitungan yang diatur dalam paragraf ini sebagaimana diperlukan untuk memastikan bahwa semua pembayaran harus dilakukan sesuai dengan Perjanjian



resolution procedure.

ini sama sebagaimana jika perubahan tersebut tidak terjadi. Setiap perselisihan mengenai perubahan Indeks dan / atau perhitungan dapat dirujuk oleh salah satu Pihak dalam prosedur penyelesaian sengketa.

**4.6 OVERALL DEDUCTION CAP**

If the sum of all Contract Charges in any Contract Year is less than zero (0), it shall be deemed to be zero (0).

**4.6 BATASAN PENGURANGAN KESELURUHAN**

Jika jumlah seluruh *Biaya Kontrak* dalam Tahun Kontrak manapun kurang dari nol (0), maka akan dianggap sebagai nol (0).

## ANNEX 1 – Tonase Minimum dan Tonase Maksimum

[illegible]

Monthly Tonnages - Contract Waste			Tonase per Bulan – Sampah Kontrak		
Month (No. of Days)	Monthly Minimum Tonnage	Monthly Maximum Tonnage	Bulan (Jumlah Hari)	Tonase Bulanan Minimum	Tonase Bulanan Maksimum
January (31)			January (31)		
February (28)			February (28)		
March (31)			March (31)		
April (30)			April (30)		
May (31)			May (31)		
June (30)			June (30)		
July (31)			July (31)		
August (31)			August (31)		
September (30)			September (30)		
October (31)			October (31)		
November (30)			November (30)		
December (31)			December (31)		

The above monthly table will be amended to accommodate the number of Days in Leap Year.

Tabel bulanan di atas akan diubah untuk mengakomodir jumlah Hari pada Tahun Kabisat.

The Minimum Daily Tonnage which the IBE must accept is [●] tonnes in any Day (calculated as the above annual figure divided by [●] days) /  
Tonase Harian Minimum yang harus diterima BUP adalah [●] ton untuk setiap harinya (dihitung sesuai angka tahunan di atas dibagi dengan [●] hari)

The Maximum Daily Tonnage which the IBE must accept is [●] tonnes in any Day (calculated as the above annual figure divided by [●] days) /  
Tonase Harian Maksimum yang harus diterima BUP [●] ton untuk setiap harinya (dihitung sesuai angka tahunan di atas dibagi dengan [●] hari)

[ GCA to update the Table below ]

[illegible]

[PJKK untuk melengkapi Tabel berikut ini]

[illegible]

[to be inserted with invoicing format by the GCA]

[untuk diisi dengan format penagihan oleh PJPK]

48 **Catatan:** Peserta Pemenang perlu memasukkan Tingkat Pengalihan *Landfill* yang diusulkan ke dalam tabel ini sehingga tabel tersebut menjadi basis perhitungan pengalihan pada Mekanisme Pembayaran.

APPENDIX 7 – SITE

[To be inserted by the GCA regarding list of stakeholders that will supply the contract waste]

1. Scope of Work Coverage

[GCA to insert the Work Coverage]

2. Site and List of Assets

The following figure provide a general Site map and indicative location for key assets for the Project:

[Figure to be inserted by GCA]

The Project include assets shown in the Table below.

[List of assets to be inserted by GCA]

*[The GCA must update the list of assets in the Site listed above and provide official map for the Project with the location information of the assets on the complete list.]*

APPENDIX 7 – LOKASI PROYEK

[UNTUK DIISI OLEH PJPK MENGENAI DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN YANG AKAN MEMASOK SAMPAH TERKONTRAK]

1. Cakupan Lingkup Kerja

[PJPK untuk memasukkan Cakupan Kerja]

2. Lokasi Proyek dan Daftar Aset

Gambar berikut ini menunjukkan peta Lokasi Proyek secara umum serta lokasi indikatif dari aset utama pada Proyek:

[Gambar untuk dimasukkan oleh PJPK]

Proyek ini mencakup aset-aset yang ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

[Daftar Aset untuk dimasukkan oleh PJPK]

*PJPK perlu memperbaharui (update) daftar aset dari Lokasi Proyek yang terdaftar pada tabel di atas dan menyediakan peta resmi Proyek dengan informasi lokasi aset pada daftar yang lengkap.*

APPENDIX 8 – IMPLEMENTATION SCHEDULES<sup>49</sup>

*[to be inserted with the Project Execution  
Timeframe agreed by the IBE]*

The IBE shall achieve the Milestones on the Milestone Dates as specified below in accordance with the Agreement. The IBE shall develop further detailed plans to achieve these Milestone Dates in the Programme. *[amend as appropriate]*

Milestone	Milestone Date
Scheduled Transmission Line Operation Handover Date	must not exceed twenty <i>***</i> Months from the Effective Date
Scheduled Transmission Line Handover Date	<i>***</i> months before the the expire date of PPA]
Site Hand-over Date	<i>**insert**</i>
Scheduled Effective Date	[ Insert <i>•</i> months as of the Signing Date]
Scheduled COD	[Insert <i>•</i> months as of the Effective Date]

APPENDIX 8 – JADWAL PELAKSANAAN<sup>50</sup>

*[untuk diisi dengan Rentang Waktu Pelaksanaan Proyek dari BUP]*

BUP harus mencapai Pencapaian pada Tanggal Pencapaian seperti yang tercantum di bawah sesuai dengan Perjanjian. BUP harus mengembangkan rencana detail lebih jauh untuk mencapai Tanggal Pencapaian dalam Program *[diubah sebagaimana diperlukan]*.

Pencapaian	Tanggal Pencapaian
Tanggal Serah Terima Operasional Jalur Transmisi yang Dijadwalkan	tidak boleh melebihi dua puluh <i>***</i> bulan dari Tanggal Efektif
Tanggal Serah Terima Jalur Transmisi yang Dijadwalkan	<i>***</i> bulan sebelum tanggal berakhirnya PJBL]
Tanggal Serah Terima Lokasi Proyek	<i>[masukan tanggal]</i>
Tanggal Efektif yang Dijadwalkan	<i>[Masukkan <i>•</i> bulan sejak Tanggal Penandatanganan]</i>
TOK yang Dijadwalkan	<i>[Masukkan <i>•</i> bulan sejak Tanggal Efektif]</i>

<sup>49</sup> **Note:** The Parties to consider the dates as they may change due to any extension and/or change to the Implementation Schedule in order to achieve Effective Date.

<sup>50</sup> **Catatan:** Para Pihak untuk mempertimbangkan tanggal karena tanggal tersebut dapat berubah akibat perpanjangan dan / atau perubahan pada Jadwal Pelaksanaan untuk mencapai Tanggal Efektif.

**1. TERMS AND POLICIES OF INSURANCES DURING CONSTRUCTION PERIOD**

**1.1 Insurance of Marine Cargo, Land Transit and Air Cargo**

Insurance policy must include insurance of all materials, equipment, machinery, spare parts and other items that will be installed in the Facilities for all risk of loss or physical damage during the period of marine cargo or air cargo activity from the country of origin to the Site, or *vice versa*, since the start of transmitting the goods to be delivered to the Site.

The insurance policy must be in the equivalent amount of 110% of the total costs and fees of shipping to the Site with the maximum amount of deduction at 1% from the value insured.

**1.2 Loss of Income (in the occurrence of marine accident, land accident and/or air accident)**

The insurance policy must include insurances upon loss of income after the occurrence of the delay in fulfilling Mandatory Commercial Operation, as a result of direct loss or physical damage upon all materials, equipment, machinery, spare parts and other items that are borne in the marine cargo insurance in the period of marine cargo or air cargo activity to the Site.

The insurance policy must be of an equivalent amount that is not less than the estimated cost of paying off the debt for eighteen (18) Months based on the financing agreements and any mandatory payments based on the Project Agreements that will be accepted after the date of Mandatory Commercial Operations with the maximum amount of deduction of sixty (60) Days.

**1. SYARAT DAN POLIS ASURANSI SELAMA JANGKA WAKTU KONSTRUKSI**

**1.1 Asuransi Kargo Laut, Transit Darat dan Kargo Udara**

Polis asuransi harus mencakup asuransi seluruh bahan, peralatan, mesin, suku cadang dan barang lainnya yang akan dipasang pada Fasilitas untuk segala risiko kerugian atau kerusakan fisik selama masa kargo laut atau kargo udara dari negara asal ke Lokasi Proyek, atau sebaliknya, sejak awal pengiriman barang ke Lokasi Proyek.

Polis asuransi harus dalam jumlah yang setara dengan 110% dari total biaya dan ongkos kirim ke Lokasi Proyek dengan jumlah pengurangan maksimum sebesar 1% dari nilai pertanggungan.

**1.2 Kerugian Pendapatan (apabila terjadi kecelakaan laut, kecelakaan udara dan/atau kecelakaan udara)**

Polis asuransi harus mencakup asuransi atas kerugian pendapatan setelah terjadinya keterlambatan dalam memenuhi Operasi Komersial Wajib, dikarenakan kerugian langsung atau kerusakan fisik atas seluruh bahan, peralatan, mesin, suku cadang dan barang lainnya yang ditanggung oleh asuransi Kargo Laut selama masa kargo laut atau kargo udara ke Lokasi Proyek.

Polis asuransi harus dalam jumlah setara yang tidak kurang dari estimasi biaya pembayaran utang selama delapan belas (18) Bulan berdasarkan perjanjian pembiayaan dan setiap pembayaran wajib berdasarkan Perjanjian Proyek yang akan diterima setelah TOK Wajib dengan jumlah pengurangan maksimum enam puluh (60) Hari.

**1.3 Contractors All Risks Insurance**

The insurance policy must include insurance for loss or physical damage against materials and results of permanent employment and temporary works on the Site during construction, and to the work being done off the Site, the Project by the IBE, the Contractors and/or their subcontractors for 'all risks', having regard to the general exemptions and limits, and the 'design flaw'.

The insurance policy must be on the basis of full replacement cost for the works that have been completed and for the works that are in process of construction with the reduction of maximum (maximum deductible) at 10% of value insured or higher reduction as approved by GCA.

**1.4 Loss of Income (in relation to Contractors All Risks Insurance)**

The insurance policy must include insurance against the loss of income following the delay in fulfilling COD as a direct result loss or damage physical over with along loss or damage borne in the contractors all risks insurance.

Insurance policy has to be in the amount that an equivalent no less than an estimate of the cost the debt for eighteen (18) Months based on the financing agreements and any based on treaties project that they will receive after the COD at the number of deduction maximum of sixty (60) Days.

**1.5 Commercial General Insurance**

Insurance policy shall include insurance for the legal liability of a third party for injury body or damage to their possessions arise from construction, testing and functional experiment over Facilities.

Insurance policy should not be less than 10 % of value insured for each Claim.

**1.3 Asuransi All Risks Kontraktor**

Polis asuransi harus mencakup asuransi untuk kerugian atau kerusakan fisik terhadap material dan hasil pekerjaan tetap dan pekerjaan sementara di Lokasi Proyek selama konstruksi, dan untuk pekerjaan yang dilakukan di luar Lokasi Proyek, Proyek oleh BUP, Kontraktor dan/atau subkontraktor mereka untuk “all risks”, tentang pengecualian dan batasan umum, dan ‘design flaw’.

Polis asuransi harus berdasarkan penggantian biaya penuh untuk pekerjaan yang telah selesai dan untuk pekerjaan yang sedang dalam proses konstruksi dengan pengurangan maksimum (pengurangan maksimum) sebesar 10% dari nilai pertanggungan atau pengurangan yang lebih tinggi sebagaimana disetujui oleh PJPK.

**1.4 Kerugian Pendapatan (dalam kaitannya dengan Asuransi All Risk Kontraktor)**

Polis asuransi harus mencakup asuransi terhadap kerugian pendapatan dengan mengikuti keterlambatan dalam memenuhi TOK sebagai hasil langsung kerugian atau kerusakan fisik sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang ditanggung dalam asuransi all risk kontraktor.

Polis asuransi harus dalam jumlah yang setara tidak kurang dari estimasi biaya utang selama delapan belas (18) Bulan berdasarkan perjanjian pembiayaan dan setiap dasar proyek perjanjian yang akan mereka terima setelah TOK dengan jumlah pengurangan maksimum enam puluh (60) Hari.

**1.5 Asuransi Umum Komersial**

Polis asuransi harus mencakup asuransi untuk pertanggungjawaban hukum pihak ketiga karena cedera atau kerusakan harta benda mereka akibat konstruksi, pengujian dan eksperimen fungsional atas Fasilitas.

Polis asuransi tidak boleh kurang dari 10% dari nilai pertanggungan untuk setiap Klaim.

**1.6 Miscellaneous**

Other insurance is generally subject to, requested or needed to obey, local conditions or other conditions as applicable, such as obligation to insure responsibility, compensation for workers and insurance obligation for employer pertaining to all the employees in projects development, as well as insurance coverage for all motor vehicle owned, hired, hired in leasing, used or lent with respect to the Project.

**1.7 Contractor Insurance During Construction Period**

Without limiting obligations and the duties of the Contractor of Goods And Services based on Contractor of Goods and Services Contract, the IBE should ensure that the Contractor of Goods And Services is insured (at the IBE's cost) with insurance policies under the name of IBE, the Contractor of Goods And Services, the sub-contractors and other parties as determined by the IBE, for the best interests of the IBE, which shall include but not limited to insurance for construction equipment, compensation workers, employer obligation towards the Project employees, motor vehicles and other transportation insurances (as long as it is excluded in the Section 1.1) as well as Insurance for compensation of the Contractor of Goods and Services loss or damage for the work, manufacturing work outside location and any implication arising out of defect in design.

**1.6 Lain-lain**

Asuransi lainnya umumnya tunduk pada, diminta atau harus mematuhi, kondisi setempat atau kondisi lain yang berlaku, seperti kewajiban untuk mengasuransikan tanggung jawab, kompensasi untuk pekerja dan kewajiban asuransi bagi pemberi kerja yang berkaitan dengan semua karyawan dalam pengembangan proyek, serta cakupan asuransi. untuk semua kendaraan bermotor yang dimiliki, dibayar, digunakan dalam penyewaan, digunakan atau dipinjamkan sehubungan dengan Proyek.

**1.7 Asuransi Kontraktor Selama Jangka Waktu Konstruksi**

Tanpa membatasi kewajiban dan tugas Kontraktor Barang Dan Layanan berdasarkan Kontrak Penyedia Barang dan Layanan, BUP harus memastikan bahwa Pemasok Barang dan Layanan telah diasuransikan (dengan biaya BUP) dengan polis asuransi atas nama BUP, Kontraktor Barang Dan Layanan, subkontraktor dan pihak lain yang ditentukan oleh BUP, untuk manfaat terbaik, yang harus mencakup namun tidak terbatas pada asuransi untuk peralatan konstruksi, kompensasi pekerja, asuransi untuk pemberi kerja Proyek, asuransi kendaraan bermotor dan transportasi Lainnya (sepanjang tidak termasuk dalam Bagian 1.1) dan Asuransi untuk kompensasi Kontraktor Barang dan Layanan terhadap kerugian atau kerusakan pekerjaan, dan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan di luar lokasi, dan implikasinya timbul dari cacat desain.



<p><b>2. POLICY AND THE GUIDELINES ON THE INSURANCE DURING THE PERIOD OF COMMERCIAL OPERATIONS OF THE PROJECT</b></p>	<p><b>2. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN ASURANSI SELAMA MASA OPERASIONAL KOMERSIAL PROYEK</b></p>
<p><b>2.1 Insurance For All Risk</b></p> <p>Insurance policy should include all contents of the buildings, machinery, fixed equipment, furniture and all other possessions as part of the Site for 'All Risks' loss or physical damage, including (but not limited to) for loss or physical damage due to fire, thunderbolt, explosion, sudden fire, storm, heavy wind, flood, ravages of water, chaos, strike, earthquake, tsunami, fall-down and/or loss of the contents of tank.</p> <p>Insurance policy must be no less than the maximum amount of loss expected over the Site (by taking account sub-restriction proper) based on report of one independent broker insurance selected from five well-known international insurance brokers, by the reduction of maximum [*] percent of insured value or higher reduction as approved by GCA.</p>	<p><b>2.1 Asuransi Untuk All Risk</b></p> <p>Polis asuransi harus mencakup semua isi bangunan, mesin, perlengkapan tetap, perabotan dan segala kepemilikan lainnya sebagai bagian dari Lokasi Proyek untuk kerugian 'all risk' atau kerusakan fisik, termasuk (namun tidak terbatas pada), kehilangan atau kerusakan fisik akibat kebakaran, petir, badai, angin, angin, kerusakan air, kekacauan, mogok, kerusakan serius, gempa bumi, tsunami, jatuh dan/atau hilangnya isi tangki.</p> <p>Polis asuransi harus tidak kurang dari jumlah kerugian maksimum yang diharapkan dari Lokasi Proyek (dengan memperhitungkan sub-restriksi yang tepat) berdasarkan laporan dari satu agen asuransi independen yang dipilih dari lima agen asuransi internasional terkemuka, oleh pengurangan maksimal sebesar [*] dari nilai pertanggungan atau pengurangan yang lebih tinggi seperti yang disetujui oleh PJPk.</p>
<p><b>2.2 Loss Of Income to All Risks</b></p> <p>Insurance policy must cover loss of income resulting from capacity loss and / or as a consequence directly from the loss or the damage facilities and caused by a risk is insured based on insurance for all risk.</p> <p>Insurance policy must be in equivalent amount with no less than an estimate acquittal of debts for eighteen (18) Months based on financing agreements and the compulsory payment must be based on the Project Agreements, with the number of maximum deduction of sixty (60) Days.</p>	<p><b>2.2 All Risk Terhadap Kerugian Pendapatan</b></p> <p>Polis asuransi harus mencakup asuransi terhadap hilangnya pendapatan akibat kehilangan kapasitas dan/atau kerugian akibat langsung dari kerugian atau kerusakan fasilitas dan yang disebabkan oleh risiko diasuransikan berdasarkan asuransi all risk.</p> <p>Polis asuransi harus dalam jumlah yang setara dengan taksiran pembebasan utang selama delapan belas (18) Bulan berdasarkan perjanjian pembiayaan dan pembayaran harus didasarkan pada Perjanjian Proyek, dengan jumlah deduksi maksimum enam puluh (60) Hari.</p>
<p><b>2.3 Equipment Failures</b></p> <p>As far not include under Insurance for All Risk based on paragraph 2.1 above, insurance policy must cover all essential and additional equipment forming major parts of the Facilities against loss or unexpected physical</p>	<p><b>2.3 Kegagalan Peralatan</b></p> <p>Selama tidak termasuk dalam Asuransi All Risk berdasarkan ayat 2.1 di atas, polis asuransi harus mencakup asuransi atas semua peralatan penting dan tambahan yang membangun banyak bagian dari Fasilitas terhadap kerugian atau kerusakan fisik yang</p>

<p>damage.</p> <p>Insurance policy must be in equivalent to amount of full replacement fully of all essential and additional equipment, with maximum reduction of [*] of insured value or higher reduction as approved by GCA,</p>	<p>tiba-tiba dan tidak terduga.</p> <p>Polis asuransi harus setara dengan penggantian nilai seluruh peralatan penting dan tambahan yang membangun bagian Fasilitas, dengan pengurangan maksimum [*] dari nilai pertanggungan atau pengurangan yang lebih tinggi sebagaimana disetujui oleh PJKP.</p>
<p><b>2.4 Indirect Loss from Damaged Equipment</b></p> <p>Insurance policy must cover loss of income resulting from the loss of capacity and/or as a direct consequence from the loss or damage of the Site caused by insured risks.</p> <p>Insurance policy must be in the equivalent to amount of estimate acquittal of debts for eighteen (18) Months under financing agreements and compulsory payment based on project deals, with maximum deduction of sixty (60) Days.</p>	<p><b>2.4 Kerugian Tidak Langsung dari Kerusakan Peralatan</b></p> <p>Polis asuransi harus melingkupi kerugian pendapatan yang diakibatkan kerugian kapasitas dan/atau sebagai konsekuensi langsung dari kerugian atau kerusakan Lokasi Proyek yang diakibatkan oleh risiko terasuransi.</p> <p>Polis asuransi harus setara dengan jumlah estimasi pelunasan utang selama delapan belas (18) Bulan berdasarkan perjanjian pembiayaan dan pembayaran wajib berdasarkan kesepakatan proyek, dengan pengurangan maksimum enam puluh (60) Hari.</p>
<p><b>2.5 Insurance Commercial/General</b></p> <p>Insurance policy must cover legal liability to a third party for an injury or damage to property arising out of the operation of the Project.</p> <p>Insurance policy should be no higher than 10 % of insured value for one Claim.</p>	<p><b>2.5 Asuransi Komersial/Umum</b></p> <p>Polis asuransi harus melingkupi pertanggungjawaban hukum kepada pihak ketiga karena cedera atau kerusakan properti yang timbul dari pengoperasian Proyek.</p> <p>Polis asuransi harus tidak lebih dari 10% dari nilai pertanggungan untuk satu Klaim.</p>
<p><b>2.6 Workers' Compensation and Employer Obligation</b></p> <p>Insurance policy shall include workers' compensation, insurance to temporary defect and other similar insurances which are required under the Laws.</p> <p>In addition, this insurance policy must also include voluntary compensation and employer security obligation for employees which are not entitled for workers' compensation.</p>	<p><b>2.6 Kompensasi Pekerja dan Kewajiban Pemberi Kerja</b></p> <p>Kebijakan asuransi mencakup kompensasi pekerja, asuransi untuk cacat sementara dan asuransi sejenis lainnya yang diwajibkan menurut Hukum.</p> <p>Selain itu, polis asuransi ini harus mencakup kompensasi sukarela dan kewajiban perlindungan bagi mereka yang tidak berhak untuk kompensasi pekerja.</p>
<p><b>2.7 Miscellaneous</b></p> <p>Other insurance policies as required under the Laws.</p>	<p><b>2.7 Lain-lain</b></p> <p>Asuransi lainnya yang diwajibkan menurut Hukum.</p>

### **3. INSURANCE POLICIES ENDORSEMENT**

#### **3.1 Insurance Common Commercial**

Insurance common commercial shall contain matters in regard with endorsement in the following:

- (a) GCA and its officers and employees should be the additional parties that are insured under any policies managed by the IBE (it only applies for their rights and each individual interests);
- (b) Insurance should be primary in relation with the best interest of GCA and the board directors, officers and their employees and other insurance managed by them is an addition yet not supportive for policies aforesaid;
- (c) insurance must include provisions in regard with cross obligation;
- (d) each insurance parties must release all the right subrogates against the Parties, GCA and the officers, directors and their employees (in regard to Claims arising on insurance policies); and
- (e) Policy should not be cancelled or changed substantially by the insurance parties without written notice thirty (30) Days before, except in the case of failure payment, in which the written notice must be submitted ten (10) Days in advance, to the GCA.

#### **3.2 The Amendments**

The amendments in the insurance policies which are not in accordance with conditions as governed in the Cooperation Agreements is required to be in form of written consent from the GCA.

#### **3.3 Insurance Premiums**

Each policies must indicate that GCA is not liable for the payment of insurance premiums.

### **3. DUKUNGAN POLIS ASURANSI**

#### **3.1 Asuransi Komersial Umum**

Asuransi komersial umum harus berisi hal-hal yang berkaitan dengan dukungan sebagai berikut:

- (a) PJPK dan para pejabat dan karyawannya harus menjadi pihak tambahan yang diasuransikan berdasarkan kebijakan yang dikelola oleh BUP (hanya berlaku untuk hak dan kepentingan masing-masing);
- (b) asuransi harus menjadi dasar utama dalam kaitannya dengan kepentingan terbaik PJPK dan direktur dewan direksi, pejabat dan karyawan mereka dan asuransi lainnya yang dikelola oleh mereka adalah tambahan namun tidak mendukung kebijakan tersebut di atas;
- (c) asuransi harus mencakup ketentuan yang berkaitan dengan lintas kewajiban;
- (d) setiap pihak asuransi harus melepaskan semua subrogasi kepada Para Pihak, PJPK dan pejabat, direktur dan karyawan mereka (berkenaan dengan Klaim yang timbul atas polis asuransi); dan
- (e) kebijakan tersebut tidak boleh dibatalkan atau diubah secara substansial oleh pihak asuransi tanpa pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya, kecuali jika terjadi kegagalan pembayaran, di mana pemberitahuan tertulis harus disampaikan sepuluh (10) hari sebelumnya kepada PJPK.

#### **3.2 Amandemen**

Amandemen terhadap polis asuransi yang tidak sesuai dengan kondisi-kondisi yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari PJPK.

#### **3.3 Premi Asuransi**

Setiap polis harus menunjukkan bahwa PJPK tidak bertanggung jawab atas pembayaran premi-premi asuransi.

APPENDIX 10 – INDICATIVE INDEPENDENT CERTIFIER ACTIVITIES		APPENDIX 10 – KEGIATAN KONSULTAN PENGAWAS INDEPENDEN INDIKATIF	
The Indicative List of Activities for Independent Certifier shall be as follow:		Daftar Kegiatan Indikatif untuk Konsultan Pengawas Independen adalah sebagai berikut:	
Contract Phase	Independent Certification Service	Fase Kontrak	Jasa Konsultan Pengawas Independen
Works	Review Agreement	Pekerjaan	Mengkaji Perjanjian
Works	Works Inspection	Pekerjaan	Inspeksi Pekerjaan
Works	Status of snagging issues	Pekerjaan	Penilaian status <i>snagging issues</i>
Commissioning	Test & Commissioning Plan	<i>Commissioning</i>	Rencana Pengujian dan <i>Commissioning</i>
Commissioning	Mechanical Completion	<i>Commissioning</i>	Penyelesaian Mekanis
Commissioning	Readiness Test	<i>Commissioning</i>	Uji Kesiapan
Commissioning	Cold Commissioning	<i>Commissioning</i>	<i>Cold Commissioning</i>
Commissioning	Hot Commissioning	<i>Commissioning</i>	<i>Hot Commissioning</i>
Commissioning	Acceptance Test	<i>Commissioning</i>	Uji Penerimaan
Operations	Annual Performance Tests	Operasi	Uji Kinerja Tahunan
Operations	Performance/data review	Operasi	Mengkaji data operasi
Operations	Modification	Operasi	Modifikasi
Handback	Condition survey	Serah Terima	Survey kondisi aset

The Parties should select an Independent Certifier that satisfies the criteria and requirement of the Independent Certifier. The following points are general requirements to be considered by the Parties on the selection of Independent Certifier:

- (a) holding a business license to implement [construction] consultancy services in Indonesia;
- (b) holding business entity certificate (*sertifikat badan usaha*) for the scope of services to be provided;
- (c) Holding expert certificate (*sertifikat keahlian*) for each key expert in the relevant field;
- (d) having experience in providing [construction] supervisory services in [●] (and having experience in PPP projects will be preferred);

Para Pihak memilih Konsultan Pengawas Independen yang memenuhi kriteria dan persyaratan dari Konsultan Pengawas Independen. Poin berikut adalah persyaratan umum yang harus dipertimbangkan oleh Para Pihak mengenai pemilihan Konsultan Pengawas Penilai Independen:

- (a) memegang izin usaha untuk melaksanakan jasa konsultasi [konstruksi] di Indonesia;
- (b) memegang sertifikat badan usaha untuk lingkup layanan yang akan diberikan;
- (c) Memegang sertifikat keahlian untuk setiap ahli di bidang yang relevan;
- (d) memiliki pengalaman dalam menyediakan jasa pengawasan [konstruksi] di [●] (dan memiliki pengalaman dalam proyek KPBU akan lebih diutamakan);

1. DEFINITION

Except as otherwise defined herein or as the context may otherwise require, any capitalized term used in this Appendix shall have the same meaning given to such term in the Agreement to which this Appendix is attached and of which is a part.

For the purpose of this Appendix, the following terms shall have the meaning as below:

**"Calculation Date"** means the date specified for termination in the Termination Notice.

**"Contractor Termination Cost"** means any Loss which the Contractor has been / will be reasonably occurred as a direct result of termination of this Agreement, but only applicable if:

- (a) the Loss arising related to the Project, includes:
  - (i) materials or items ordered or subcontracts made which cannot be cancelled without the incurrence of any Loss;
  - (ii) any expenses spent in anticipation of future non-reimbursable service or work completion;
  - (iii) the cost of demolition includes the cost of transfer of equipment used related to the Project; and
  - (iv) employee termination payment;
- (b) Loss that arises related to an arrangement and/or agreement consistent with the terms that already made in the ordinary course of business and on reasonable commercial terms;
- (c) each Contractor and sub-contractor has exercised their best effort to cure the Losses;

whereby Losses shall not exceed the maximum amount of IDR 2.77 trillion.

1. Definisi

Kecuali didefinisikan lain atau konteksnya menentukan lain, setiap istilah dengan huruf kapital yang digunakan dalam Lampiran ini memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan pada istilah tersebut dalam Perjanjian di mana Lampiran ini terlampir dan menjadi bagian daripadanya.

Untuk Lampiran ini, istilah berikut memiliki pengertian sebagaimana di bawah ini:

**"Tanggal Perhitungan"** berarti tanggal spesifik untuk pengakhiran dalam Pemberitahuan Pengakhiran.

**"Biaya Pengakhiran Kontraktor"** berarti setiap Kerugian yang telah/akan terjadi secara wajar pada Kontraktor sebagai hasil langsung pengakhiran Perjanjian ini, namun hanya berlaku jika:

- (a) Kerugian yang terjadi berhubungan dengan Proyek, termasuk:
  - (i) bahan atau barang yang dipesan atau dibuat subkontrak yang tidak dapat dibatalkan tanpa Kerugian apapun;
  - (ii) segala pengeluaran yang dibelanjakan dalam antisipasi layanan yang tidak dapat diganti di masa depan atau penyelesaian pekerjaan;
  - (iii) biaya pembongkaran termasuk biaya perpindahan peralatan yang digunakan sehubungan dengan Proyek; dan
  - (iv) pembayaran pengakhiran pekerja;
- (b) kerugian yang timbul sehubungan dengan pengaturan dan/atau perjanjian yang konsisten dengan istilah yang telah dibuat dalam kegiatan usaha dan dalam istilah komersial yang wajar;
- (c) setiap Kontraktor dan subkontraktor telah melakukan usaha terbaiknya untuk memperbaiki Kerugian;

di mana Kerugian tidak boleh melebihi jumlah maksimum sebesar Rp 2,77

*[note: the maximum amount shall be equal to 10% of the construction value/ Works value]*

"Cost Component" or "C" means the aggregate of:

- (a) Contractor Termination Cost; plus
- (b) all amounts payable and must be paid by the IBE to the supplier of the goods and services upon termination of such supply of goods and services contract related to the completion of the work by the supplier and the work which has not been paid by the IBE and for such purpose is not taken from the proceeds of senior debt or Equity; plus
- (c) all income taxes, receipts, sales taxes, value added taxes, transfer taxes, property taxes or other taxes and charges imposed on IBE by the GCA as a result of termination of the Agreement, transfer of right, title of ownership and interest of IBE to the Project to GCA, as well as payment of Termination Cost; plus
- (d) termination charges/ break-cost of the interest period under the financing agreements; plus
- (e) commitment fee, initial payment of premium and earlier repayment of penalties arising out of financing agreements; plus
- (f) Forex Rate Swap Termination Cost and Interest Rate Swap Termination Cost.

"Equity" has the meaning as defined in the Agreement.

"Equity Component" or "E" means:

- (a) (if the Termination Date occurs prior to the COD) the total value of the audited Equity on the Termination Date (to the extent not higher than the audited shareholders' Equity book value at the Termination Date), excluding Equity which is incurred to finance the excess costs or to repair the Facility arising from breach of

triliun. *[catatan: jumlah maksimum harus setara dengan 10% dari nilai konstruksi/nilai Pekerjaan]*

"Komponen Biaya" atau "C" berarti hasil dari:

- (a) Biaya Pengakhiran Kontraktor; ditambah
- (b) seluruh jumlah yang harus dibayarkan dan harus dibayarkan oleh BUP kepada pemasok barang dan jasa atas pengakhiran pemasokan barang dan jasa tersebut sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan oleh pemasok dan pekerjaan yang belum dibayarkan oleh BUP dan untuk tujuan tersebut tidak dilakukan dari utang senior atau Ekuitas; ditambah
- (c) seluruh pajak pendapatan, penerimaan, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, pajak perpindahan, pajak property atau pajak dan biaya lainnya yang timbul atas BUP oleh PJPk karena pengakhiran Perjanjian, transfer hak, hak kepemilikan dan kepentingan BUP terhadap Proyek kepada PJPk, sebagaimana pembayaran Biaya Pengakhiran; ditambah
- (d) biaya pengakhiran/break-cost jangka waktu bunga berdasarkan perjanjian pembiayaan; ditambah
- (e) biaya komitmen, pembayaran awal premi dan pembayaran kembali denda yang timbul dari perjanjian pembiayaan; ditambah
- (f) Biaya Pengakhiran *Forex Rate Swap* dan Biaya Pengakhiran *Bunga Rate Swap*.

"Ekuitas" berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

"Komponen Ekuitas" atau "E" berarti:

- (a) (jika Tanggal Pengakhiran terjadi sebelum TOK) nilai total dari Ekuitas yang telah diaudit pada Tanggal Pengakhiran (sejauh tidak lebih dari nilai buku Ekuitas pemegang saham yang telah diaudit pada Tanggal Pengakhiran), di luar Ekuitas yang timbul pada kelebihan biaya atau untuk memperbaiki

contract or negligence of the IBE;

- (b) (if the Termination Date occurs after the COD) the current value of the estimated Project's cash flows to the Equity, which must include the current value at the Termination Date of the estimate of distributions to the Equity to the Shareholders and outstanding principal and interest payments of any Shareholder Loans to be paid on the Termination Date for the period starting from the Calculation Date and terminating on the expiry of the Term (other than early termination) of the Equity contribution estimate (including additional Shareholder Loans) to be performed by Shareholders during the period, whereby

- (i) to obtain the latest value, the estimated cash flows to Equity should be discounted by using an assumption of the cost of equity for the business on the Termination Date to be determined by the Third Party Expert, and for the avoidance of doubt:

- (1) the Third Party Expert must assume the Shareholder Loans will be repaid by the IBE and the Equity will be disbursed by the Shareholders on the last Day of the Term (other than early termination) unless Shareholder agreement or the underlying Financing Documents submitted to the GCA before the Effective Date specifies an earlier repayment date (in such case an earlier date will be used as the basis for this calculation); and

Fasilitas yang timbul dari pelanggaran kontrak atau kelalaian BUP;

- (b) (jika Tanggal Pengakhiran terjadi setelah TOK) nilai estimasi arus kas Proyek terhadap Ekuitas, yang harus mencakup nilai pada saat Tanggal Pengakhiran estimasi Distribusi terhadap Ekuitas terhadap Pemegang Saham dan prinsip terkemuka dan pembayaran bunga bagi Pinjaman Pemegang Saham dan mengakhiri kadaluarsa Jangka Waktu (selain dari pengakhiran) dari estimasi kontribusi Ekuitas (termasuk Pinjaman Pemegang Saham tambahan) untuk dilakukan oleh Pemegang Saham selama jangka waktu, di mana:

- (i) untuk mendapat nilai terakhir, estimasi arus kas pada Ekuitas harus dikurangi dengan menggunakan asumsi biaya ekuitas untuk kegiatan usaha pada Tanggal Pengakhiran oleh Ahli Independen, dan untuk menghindari keraguan:

- (1) Ahli Independen harus mengasumsikan Pinjaman Pemegang Saham akan dibayar kembali oleh BUP dan Ekuitas akan dicairkan oleh Pemegang Saham pada Hari terakhir Jangka Waktu (selain dari pengakhiran lebih awal) kecuali perjanjian Pemegang Saham atau Dokumen Pembiayaan dasar diserahkan kepada PJPK sebelum Tanggal Efektif memberikan spesifikasi suatu tanggal pembayaran kembali yang lebih awal (dalam hal tersebut suatu tanggal lebih awal akan digunakan sebagai dasar untuk perhitungan ini); dan

- |   |   |
|---|---|
| <p>(2) the calculation of E shall not include any amount used in the calculation of S;</p> <p>(ii) when estimating the cash flows of the IBE, the Third Party Experts (with input from professional consultants, including Independent Certifier) shall consider, and to the extent possible, use actual data on the performance and operation of the Facility on the Calculation Date, for example (but not limited to) Maximum Tonnage, capital expenditure program, operational costs, working capital, terms of financing agreements and so forth; provided that the actual data on the performance and operation of the Facility on the Calculation Date is adversely affected by Default by GCA or Political Event, the Third Party Expert shall determine an alternative date before the Calculation Date for such estimate or by other means to eliminate the impact of the Default by GCA or Political Event to the actual performance and operational data of the Facility used for estimation.</p> | <p>(2) perhitungan E tidak memasukkan jumlah berapapun yang digunakan dalam perhitungan S;</p> <p>(ii) ketika memperkirakan arus kas BUP, Ahli Independen (dengan masukan dari konsultan profesional, termasuk Konsultan Pengawas Independen) harus mempertimbangkan, dan mempebesar kemungkinan, penggunaan data aktual dalam pelaksanaan dan pengoperasian Fasilitas pada Tanggal Perhitungan, sebagai contoh (namun tidak terbatas pada) Tonase Maksimum, program belanja modal, biaya operasional, modal kerja, syarat perjanjian pembiayaan dan selanjutnya; dengan ketentuan bahwa data aktual pelaksanaan dan operasi Fasilitas pada Tanggal Perhitungan telah berpengaruh buruk oleh Cidera Janji oleh PJPK atau Peristiwa Politik, Ahli Independen harus menentukan tanggal alternatif sebelum Tanggal Perhitungan untuk perkiraan tersebut atau dengan kata lain untuk mengeliminasi pengaruh Cidera Janji oleh PJPK atau Peristiwa Politik pada data pelaksanaan dan operasional aktual dari Fasilitas yang digunakan untuk perkiraan.</p> |
|---|---|

**"Forex Rate Swap Termination Cost"**

means the costs to be paid to or for the benefit of the Financing Parties as long as it shall be paid under the financing agreements or under agreements signed by the IBE related to the financing agreement as a result of the termination of the foreign exchange swap arrangement due to the termination of this Agreement, provided that a payment which is definitely received by the IBE related to the termination of the foreign exchange swap arrangement shall be included in the reduction of the number of relevant Termination Cost calculated in accordance with the provisions of this

**"Biaya Pengakhiran Forex Rate Swap"**

berarti biaya yang akan dibayarkan kepada atau untuk manfaat Para Pihak Pembiaya sejauh hal tersebut akan dibayarkan berdasarkan perjanjian pembiayaan atau berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh BUP sehubungan dengan perjanjian pembiayaan akibat dari pengakhiran pengaturan pergantian mata uang asing karena pengakhiran Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa pembayaran yang dengan pasti diterima oleh BUP berhubungan dengan pengakhiran pengaturan pergantian mata uang asing harus termasuk dalam



Appendix.

**"Hedging Termination Cost Component"** or **"H"** means the aggregate of Interest Rate Swap Termination Cost and Forex Rate Swap Termination Cost.

**"Interest Rate Swap Termination Cost"** means the costs to be paid to or for the benefit of the Financing Parties as long as it shall be paid under the financing agreements or under agreements signed by the IBE related to the financing agreement as a result of the termination of the interest rate swap arrangement due to the termination of this Agreement, provided that a payment which is definitely received by the IBE related to the termination of the interest rate swap arrangement shall be included in the reduction of the number of relevant Termination Cost calculated in accordance with the provisions of this Appendix.

**"Liability Component"** or **"L"** means the amount of compensation / penalties incurred prior to the Termination Date in accordance with the Agreement and has not been paid to the GCA which for the avoidance of doubt shall include without limitation penalties due to performance failure, penalties due to completion delay, penalties due to abandonment, and compensation due to indemnity.

**"Losses"** means all damages, losses, liabilities, costs, expenses (including costs and expenses for legal services and other professional services), and the costs incurred by law, contract or customary law or related to a court decision, litigation, internal costs or requests.

**"Maintenance Cost Component"** or **"M"** means upon occurrence of Force Majeure Event,

- (a) (in respect of section 2.3(b)(i) below) the costs (as fairly estimated by the Third Party Expert) which will reasonably be incurred to mitigate the effect of Force Majeure Events

pengurangan jumlah Biaya Pengakhiran yang relevan yang dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran ini

**"Batas Komponen Biaya Pengakhiran"** atau **"H"** berarti agregat dari Biaya Pengakhiran Tukar Suku Bunga dan Biaya Pengakhiran Tukar Suku Forex.

**"Biaya Pengakhiran Tukar Suku Bunga"** berarti biaya yang akan dibayarkan kepada atau untuk manfaat Para Pihak Pembiaya selama dibayarkan berdasarkan perjanjian pembiayaan atau berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh BUP sehubungan dengan perjanjian pembiayaan sebagai hasil dari pengakhiran pengaturan pertukaran suku bunga karena pengakhiran Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa suatu pembayaran yang dengan pasti diterima oleh BUP sehubungan dengan pengakhiran pengaturan pertukaran suku bunga termasuk dalam pengurangan jumlah Biaya Pengakhiran relevan dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran ini.

**"Komponen Tanggung Jawab"** atau **"L"** adalah jumlah kompensasi / penalti yang timbul sebelum Tanggal Pengakhiran sesuai dengan Perjanjian dan belum dibayarkan kepada PJP, yang untuk menghindari keraguan mencakup tanpa terbatas pada penalti-penalti pembatasan oleh karena kelalaian kinerja, penalti-penalti oleh karena keterlambatan penyelesaian, penalti-penalti oleh karena pengabaian, dan kompensasi oleh karena penggantian kerugian.

**"Kerugian"** berarti segala ganti rugi, kerugian, utang, biaya, pengeluaran (termasuk biaya dan belanja untuk jasa hukum dan jasa professional lainnya), dan biaya yang timbul dari hukum, kontrak atau hukum konsumen atau yang berhubungan dengan putusan pengadilan, peradilan, biaya internal atau permintaan.

**"Komponen Biaya Pemeliharaan"** atau **"M"** berarti atas terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar,

- (a) (mengenai bagian 2.3(b)(i) di bawah ini) biaya (sebagaimana diperkirakan dengan adil oleh Ahli Independen) yang akan timbul secara wajar untuk memitigasi

related to the Facility, as applicable;  
or

(b) (in respect of section 2.3(b)(ii) below) the costs incurred by IBE to repair the effects of the Force Majeure Events (so that the Facility can be operated to meet the Output Specifications on the Calculation Date) minus the proceeds received from the insurers, as long as the insurance proceeds is solely used to make repairment to the Facility;  
or

(c) (in respect of section 2.3(b)(iii) below) the cost (as fairly estimated by the Third Party Expert) which will reasonably be incurred to mitigate the effects of Force Majeure Events (so that the Facility can be operated to meet the Output Specifications on the Calculation Date).

**"Savings Component"** or **"S"** means the aggregate of:

(a) credit balance in any bank account held by or for the interest of the IBE on the Calculation Date. This only include the operational cost needed to operate the project and does not include profit gained by IBE;

(b) insurance proceeds which are paid or payable to the IBE (or which should be paid to IBE if the IBE has fulfilled all its insurance obligations under the Agreement) at any time between the Termination Date and the Calculation Date but excluding the amount to be used to repair, recover or rebuild the Facility or for any third party liability, plus

(c) accounts receivable and other current assets on the Calculation Date (other than Claims or debts payable by the GCA to the IBE).

dampak Peristiwa Keadaan Kahar sehubungan dengan Fasilitas, sebagaimana berlaku; atau

(b) (mengenai bagian 2.3(b)(ii) di bawah ini) biaya yang timbul dari BUP untuk memperbaiki dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar (sehingga Fasilitas dapat dioperasikan agar sesuai dengan Spesifikasi Keluaran pada Tanggal Perhitungan) dikurangi penerimaan dari pemberi asuransi, jika proses asuransi hanya digunakan untuk perbaikan Fasilitas; atau

(c) (mengenai bagian 2.3(b)(iii) di bawah ini) biaya (sebagaimana diperkirakan dengan adil oleh Ahli Independen) yang akan timbul secara wajar untuk memitigasi dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar (sehingga Fasilitas dapat dioperasikan untuk memenuhi Spesifikasi Keluaran pada Tanggal Perhitungan).

**"Komponen Tabungan"** atau **"S"** berarti agregat dari:

(a) saldo kredit di rekening bank manapun oleh atau untuk kepentingan BUP pada Tanggal Perhitungan. Hal ini hanya mencakup biaya operasional yang diperlukan untuk mengoperasikan proyek dan tidak termasuk keuntungan (*profit*) yang didapat oleh BUP;

(b) penerimaan asuransi yang mana dibayar atau dapat dibayarkan kepada BUP (atau yang harus dibayarkan kepada BUP jika BUP telah memenuhi seluruh kewajiban asuransinya berdasarkan Perjanjian) pada setiap waktu antara Tanggal Pengakhiran dan Tanggal Perhitungan namun di luar dari jumlah yang akan digunakan untuk memperbaiki, memulihkan atau membangun ulang Fasilitas atau untuk tanggung jawab pihak ketiga, ditambah

(c) piutang dan aset lancar lainnya pada Tanggal Perhitungan (selain daripada Klaim atau utang oleh PJPK kepada BUP).

**"Senior Debt Component" or "U"** means the total amount due and payable by IBE as senior debt due and payable on the Calculation Date, provided that:

- (a) the principal amount of debt and accrued interest included in senior debt shall not exceed the ratio of **75:25** debt to equity ratio, and if senior debt exceeds that ratio, the GCA, in its discretion, has the right to determine the debt component to be included in the senior debt calculation;
- (b) for the avoidance of doubt, the calculation of senior debt shall not include any amount used in calculation of C;
- (c) for the avoidance of doubt, the calculation of senior debt does not include the amount of additional debt arises from refinancing;
- (d) if the senior debt includes debts arising from a Refinancing and the total and payable senior debt is greater than the original amount prior to Refinancing, then senior debt which will be recognized shall only be the senior debt before such Refinancing;
- (e) in respect of Termination Cost A and Termination Cost C, this Senior Debt Component shall include all interest due and payable on the Calculation Date;
- (f) in respect of Termination Cost B, this Senior Debt Component shall exclude all interest due and payable on the Calculation Date.

**"Termination Cost" or "TC"** means the termination cost payments that are calculated in accordance with the provisions of this Appendix.

**"Komponen Utang Senior" atau "U"** berarti jumlah total terutang dan harus dibayarkan oleh BUP sebagai utang senior terutang dan harus dibayar pada Tanggal Perhitungan, dengan ketentuan bahwa:

- (a) jumlah pokok utang dan bunga yang masih harus dibayar termasuk dalam utang senior tidak boleh melebihi rasio utang terhadap ekuitas **75:25**, dan jika utang senior melebihi rasio tersebut, PJPK, berdasarkan kewenangannya sendiri, memiliki hak untuk menentukan komponen utang untuk dimasukkan dalam perhitungan utang senior ;
- (b) untuk menghindari keraguan, perhitungan utang senior tidak termasuk jumlah yang digunakan dalam perhitungan C;
- (c) untuk menghindari keraguan, perhitungan utang senior tidak termasuk jumlah tambahan utang yang timbul dari pembiayaan ulang;
- (d) jika utang senior mencakup utang yang timbul dari Pembiayaan Ulang dan Utang Senior yang terutang dan terutang lebih besar dari jumlah semula sebelum Pembiayaan Ulang, maka Utang Senior yang akan diakui hanya akan menjadi Utang Senior sebelum Pembiayaan Ulang tersebut;
- (e) sehubungan dengan Biaya Pengakhiran A dan Biaya Pengakhiran C, Komponen Utang Senior ini mencakup semua bunga yang harus dibayar dan harus dibayar pada Tanggal Perhitungan;
- (f) sehubungan dengan Biaya Pengakhiran B, Komponen Utang Senior ini harus mengecualikan semua utang bunga dan harus dibayar pada Tanggal Perhitungan.

**"Biaya Pengakhiran" atau "TC"** berarti pembayaran biaya pengakhiran yang dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran ini.

2. TERMINATION COST

2.1 Termination Cost A

- (a) If the Agreement is terminated due to Default by GCA, GCA Voluntary Take-over Event, Political Event or Force Majeure Event on GCA's Facility, then the GCA must take over all IBE 's rights, title and interest in the Project for the price of a Termination Cost A equivalent to the amount specified in section 2.1(b) below.
- (b) The Termination Cost (TC) to be paid pursuant to section 2.1(a) above shall be determined by the Third Party Expert in accordance with the following formula:

$TC = (U - S) + (E + C - L)$

provided that "U – S" shall not be less than zero.

2.2 Termination Cost B<sup>51</sup>

- (a) If the Agreement is terminated due to Default by IBE and the GCA exercises its option to take over all rights, title of interest and interest of the IBE to the Project, then the GCA shall make a payment of the Termination Cost B equivalent to the amount specified in section 2.2(d) below.
- (b) The GCA shall not be entitled to exercise the option specified in section 2.2(a) above if a Party is able to manage the sale of the Facility to a qualified local or foreign business entity, and the sale is approved by the GCA (provided that such approval shall not be required in relation to the exercise of sale under the financing agreement, subject to GCA's Consent Letter). In such event, the purchaser must agree to be bound by this Agreement.

2. Biaya Pengakhiran

2.1 Biaya Pengakhiran A

- (a) Jika Perjanjian diakhiri karena Cidera Janji oleh PJPK, Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK, Peristiwa Politik atau Peristiwa Keadaan Kahar pada Fasilitas PJPK, maka PJPK harus mengambil alih seluruh hak BUP, kepemilikan dan kepentingan pada Proyek seharga Biaya Pengakhiran A setara dengan jumlah yang dispesifikasi pada bagian 2.1(b) di bawah ini.
- (b) Biaya Pengakhiran (TC) akan dibayarkan sesuai dengan bagian 2.1(a) di atas ditentukan oleh Ahli Independen sesuai dengan rumusan berikut ini:

$TC = (U - S) + (E + C - L)$

dengan ketentuan bahwa "U – S" tidak kurang dari nol.

2.2 Biaya Pengakhiran B<sup>52</sup>

- (a) Jika Perjanjian diakhiri karena Cidera Janji oleh BUP dan PJPK memilih untuk mengambil alih seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan BUP pada Proyek, kemudian PJPK melakukan pembayaran Biaya Pengakhiran B setara dengan jumlah yang dispesifikasi dalam bagian 2.2(d) di bawah ini.
- (b) PJPK tidak berhak untuk memilih pilihan dalam bagian 2.2(a) di atas jika salah satu Pihak mampu mengatur penjualan Fasilitas pada badan usaha lokal atau asing dan penjualan disetujui oleh PJPK (dengan ketentuan bahwa persetujuan tersebut tidak diperlukan untuk pelaksanaan penjualan berdasarkan perjanjian pembiayaan, tunduk pada Surat Persetujuan PJPK). Dalam hal tersebut, pembeli harus sepakat untuk tunduk pada Perjanjian ini.

<sup>51</sup> **Note:** The current model agreement assumes that the banks must be repaid even in the event that Termination is due to IBE Fault, or otherwise the Agreement is not bankable. Therefore, under all scenarios, the full debt for the Facility is included.

<sup>52</sup> **Catatan:** Model perjanjian saat ini mengasumsikan bahwa bank harus mendapatkan pembayaran meskipun Pengakhiran disebabkan karena Cidera Janji BUP, mengingat tanpa hal ini Perjanjian tidak *bankable*. Oleh karenanya, pada semua skenario, semua utang untuk Fasilitas telah diperhitungkan.

- (c) The exercise of the options referred in section 2.2(a) above shall be notified to the IBE. Such options may be exercised at any time up to 60 (sixty) Days after the Termination Date.
- (d) The Termination Cost (TC) to be paid pursuant to section 2.1(a) above shall be determined by the Third Party Expert in accordance with the following formula:

$$TC = U - S - L$$

provided that "U – S" shall not be less than zero.

2.3 Termination Cost C<sup>53</sup>

- (a) If the Agreement is terminated due to Force Majeure Event (other than Force Majeure Event on GCA's Facility), then the GCA must take over all IBE's rights, title and interest in the Project for the price of a Termination Cost C equivalent to the amount specified in section 2.3(b) below.
- (b) The Termination Cost (TC) to be paid pursuant to section 2.3(a) above shall be determined by the Third Party Expert in accordance with the following formula:
  - (i) if the IBE does not repair any damages caused by the Force Majeure event before the Calculation Date, the applicable formula shall be:

$$TC = (U - S) + (E + C/2 - M - L - H/2)$$

provided that both "U – S" and "E + C/2 – M – H/2" shall not be less than zero.

- (c) memilih pilihan yang direferensikan dalam bagian 2.2(a) di atas akan diberitahukan kepada BUP. Pilihan tersebut dapat dilakukan kapanpun sampai dengan 60 (enam puluh) Hari setelah Tanggal Pengakhiran.
- (d) Biaya Pengakhiran (TC) dibayarkan sesuai dengan bagian 2.1(a) di atas akan ditentukan oleh Ahli Independen sesuai dengan rumusan berikut:

$$TC = U - S - L$$

dengan ketentuan bahwa "U – S" tidak kurang dari nol.

2.3 Biaya Pengakhiran C<sup>54</sup>

- (a) Jika Perjanjian diakhiri karena Peristiwa Keadaan Kahar (selain dari Peristiwa Keadaan Kahar pada Fasilitas PJPK), maka PJPK harus mengambil alih seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan BUP pada Proyek sejumlah Biaya Pengakhiran C setara dengan jumlah sebagaimana dispesifikasikan dalam bagian 2.3(b) di bawah ini.
- (b) Biaya Pengakhiran (TC) dibayarkan sesuai dengan bagian 2.3 (a) di atas akan ditentukan oleh Ahli Independen sesuai dengan rumusan di bawah ini:
  - (i) jika BUP tidak memperbaiki setiap kerusakan yang disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar sebelum Tanggal Perhitungan, rumus yang berlaku adalah:

$$TC = (U - S) + (E + C/2 - M - L - H/2)$$

dengan ketentuan bahwa kedua "U – S" dan "E + C/2 – M – H/2" tidak kurang dari nol.

<sup>53</sup> **Note:** The formulae in this section mean that Forex Rate Swap Termination Cost and Interest Rate Swap Termination Cost are not included in the Termination Cost (as the addition of of Forex Rate Swap Termination Cost and Interest Rate Swap Termination Cost through component C/2 is cancelled out by the subtraction of component H/2).

<sup>54</sup> **Catatan:** Formula dalam pasal ini berarti bahwa Biaya Pengakhiran *Forex Rate Swap* dan Biaya Pengakhiran *Interest Rate Swap* tidak termasuk dalam Biaya Pengakhiran (karena penambahan dari Biaya Pengakhiran *Forex Rate Swap* dan Biaya Pengakhiran *Interest Rate Swap* melalui komponen C/2 dibatalkan dengan perhitungan komponen H/2)

- (ii) if the IBE completes the repair of any damages caused by the Force Majeure Event before the Calculation Date and the Facility meets the Output Specifications (to the extent that the operations under the Output Specifications occur as a result of the Force Majeure Event), the applicable formula shall be:

$$TC = (U - S) + (E + C/2 + M/2 - L - H/2)$$

provided that both "U – S" and "E + C/2 + M/2 – H/2" shall not be less than zero.

- (iii) if the IBE completes the repair of any damages caused by the Force Majeure Event before the Calculation Date but (1) the Facility fails to meet the Output Specifications and (2) IBE fails to operate the Facility fulfilling the Output Specifications, the applicable formula shall be:

$$TC = (U - S) + (E + C/2 - M - L - H/2)$$

provided that both "U – S" and "E + C/2 – M – L – H/2" shall not be less than zero.

- (c) The Third Party Expert shall determine for the purposes of section 2.3(b) whether the Facility is able to meet the Output Specifications prior to the Termination Date. If the Facility is unable to meet the Output Specifications on the Termination Date or the Third Party Expert is unable to conduct the test as a result of the Force Majeure Event, the Third Party Expert shall determine the time required for the IBE to cause the Facility to meet the Output Specifications. If the determined time period exceeds one hundred and eighty (180) Days, the IBE and GCA, in consultation with the Third Party Expert, shall agree on a Calculation Date, the alternative performance indicator required for the Facility at the Calculation Date and / or an adjustment to the Termination Cost calculation to account for failure to operate to meet Output

- (ii) jika BUP melengkapi perbaikan setiap kerusakan yang disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar sebelum Tanggal Perhitungan dan Fasilitas memenuhi Spesifikasi Output (sejauh pengoperasian berdasarkan Spesifikasi Keluaran terjadi karena Peristiwa Keadaan Kahar), rumus yang berlaku adalah:

$$TC = (U - S) + (E + C/2 + M/2 - L - H/2)$$

dengan ketentuan bahwa kedua "U – S" dan "E + C/2 + M/2 – H/2" tidak kurang dari nol.

- (iii) jika BUP melengkapi perbaikan setiap kerusakan yang disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar sebelum Tanggal Perhitungan namun (1) Fasilitas gagal memenuhi Spesifikasi Output dan (2) BUP gagal mengoperasikan Fasilitas memenuhi Spesifikasi Keluaran, rumus yang berlaku adalah:

$$TC = (U - S) + (E + C/2 - M - L - H/2)$$

dengan ketentuan bahwa kedua "U – S" dan "E + C/2 – M – L – H/2" tidak kurang dari nol.

- (c) Ahli Independen harus menetapkan untuk tujuan bagian 2.3(b) apakah Fasilitas mampu memenuhi Spesifikasi Keluaran sebelum Tanggal Pengakhiran. Jika Fasilitas tidak mampu memenuhi Spesifikasi Keluaran pada Tanggal Pengakhiran atau Ahli Independen tidak mampu melakukan ujian karena Peristiwa Keadaan Kahar, Ahli Independen harus menetapkan waktu untuk BUP untuk membuat Fasilitas memenuhi Spesifikasi Keluaran. Jika penetapan jangka waktu bertambah seratus delapan puluh (180) Hari, BUP dan PJPK, dalam konsultasinya dengan Ahli Independen, harus sepakat pada Tanggal Perhitungan alternatif indikator kinerja yang disyaratkan pada Fasilitas pada Tanggal Penghitungan dan/atau suatu penyesuaian kepada perhitungan Biaya Pengakhiran pada rekening untuk kegagalan pengoperasian untuk memenuhi Spesifikasi

3. PAYMENT OF TERMINATION COST

- (a) All amounts due under this Appendix shall, to the fullest extent permitted by Law be paid in [insert applicable currency].
- (b) [If the payment in [insert applicable currency] as referred to in paragraph (a) becomes not permitted under the applicable Law, then the GCA agrees to pay the Termination Cost in IDR by applying the following indexation formula:

$$\begin{aligned} & \text{Indexed Termination Cost} \\ &= \text{Termination Cost} \times \frac{R[*]_m}{RD_b} \end{aligned}$$

Where:

Indexed Termination Cost = Indexed calculation between IDR and [insert applicable currency] for Termination Cost.

Termination Cost = means the termination cost payments that are calculated in accordance with the provisions of this Appendix.

$R[*]_m$  = The exchange rate of [insert applicable currency] to IDR as at the date of Signing Date, which is IDR [•]

$R[*]_b$  = The exchange rate of [insert applicable currency] to IDR as at the date of date of Invoice.]<sup>55</sup>

3. Biaya Pembayaran Pengakhiran

- (a) Seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Lampiran ini, sepanjang diperbolehkan oleh Hukum dibayarkan dalam [masukkan mata uang yang berlaku].
- (b) [jika pembayaran dalam [masukkan kurs yang berlaku] sebagaimana direferensikan dalam paragraf (a) menjadi tidak berlaku berdasarkan Hukum yang berlaku, maka PJPk sepakat untuk membayar Biaya Pengakhiran dalam Rupiah dengan memberlakukan rumus berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Biaya Pengakhiran Indeksasi} = \\ & \text{Biaya Pengakhiran} \times \frac{R[*]_m}{RD_b} \end{aligned}$$

Di mana:

Perhitungan indeksasi antara Rupiah dan [masukkan mata uang yang berlaku] untuk Biaya Pengakhiran.

Biaya Pengakhiran = adalah pembayaran biaya pengakhiran yang dihitung sesuai dengan ketentuan-ketentuan Lampiran ini.

$R[*]_m$  = Nilai tukar [masukkan mata uang yang berlaku] terhadap Rupiah per Tanggal Penandatanganan, yang adalah Rp [•]

$R[*]_b$  = Nilai tukar [masukkan mata uang yang berlaku] terhadap Rupiah per tanggal Tagihan.]<sup>56</sup>

<sup>55</sup> **Note:** This paragraph (b) may be used when the amount of Termination Cost is stated in a currency other than Rupiah and currency indexation is agreed by the Parties. The Parties may also prefer to have the amount to be converted into Rupiah at prevailing exchange rate determined by Bank Indonesia on the Calculation Date.

<sup>56</sup> **Catatan:** Ayat (b) ini dapat digunakan apabila jumlah Biaya Pengakhiran dinyatakan dalam mata uang selain Rupiah dan indeksasi mata uang disepakati oleh Para Pihak. Para Pihak juga dapat memilih untuk mengkonversi jumlah tersebut ke dalam Rupiah pada kurs nilai tukar yang berlaku yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Tanggal Perhitungan.

- (c) All of the amounts, including the interest on that amount payable at the Late Payment Interest Rate from the Calculation Date to the date of payment shall be paid at the latest one hundred and eighty (180) Days from the Termination Date, provided that all rights, title of ownership and interests of IBE on the Project shall be transferred on the date as determined in section 4 below.
- (d) In the calculation of the total amount due under this Appendix, there shall be no double counting of the components in obtaining the result of that amount.
- (e) If the calculation of the Termination Cost that must be paid by the GCA to IBE based on this Appendix is a negative result because of the inclusion of material Liability Component (L), the net amount of the calculation shall be paid by the IBE to the GCA and such payments will relieve the IBE's obligations related to the compensation owed to the GCA under the Agreement.
- (f) IBE and GCA agree to implement the transfer of title, ownership and interest of IBE to the Project and payment of Termination Cost in certain manner to minimize the Cost Component (C), including, as appropriate, by transferring the IBE's Equity under the financing agreements.
- (g) Upon receipt of the payment of the Termination Cost, the Sponsors and IBE shall jointly and individually release any other rights or litigation which they have against the GCA and [the Guarantor] under the Project Documents.
- (c) Seluruh jumlah, termasuk bunga pada jumlah yang dibayarkan pada Tingkat Suku Bunga Keterlambatan Pembayaran dari Tanggal Perhitungan ke tanggal pembayaran harus dibayarkan paling lambat seratus delapan puluh (180) Hari sejak Tanggal Pengakhiran, dengan ketentuan bahwa seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan BUP pada Proyek harus dialihkan pada tanggal sebagaimana ditetapkan pada Bagian 4 di bawah ini.
- (d) Dalam perhitungan jumlah total terutang berdasarkan Lampiran ini, tidak boleh terdapat perhitungan ganda pada komponen dalam mencapai hasil jumlah tersebut.
- (e) Jika perhitungan Biaya Pengakhiran yang harus dibayar oleh PJPK kepada BUP berdasarkan Lampiran ini adalah dampak negatif karena inklusi Komponen Utang material (L), total bersih jumlah perhitungan harus dibayar oleh BUP kepada PJPK dan pembayaran tersebut akan mengurangi kewajiban BUP sehubungan dengan kompensasi yang terutang pada PJPK berdasarkan Perjanjian.
- (f) BUP dan PJPK sepakat untuk melaksanakan penyerahan hak, kepemilikan dan kepentingan BUP pada Proyek dan pembayaran Biaya Pengakhiran dalam hal tertentu untuk meminimalisasi Komponen Biaya (C), termasuk, sewajarnya, dengan mengalihkan Ekuitas BUP berdasarkan perjanjian pembiayaan.
- (g) Atas penerimaan pembayaran Biaya Pengakhiran, Para Sponsor dan BUP harus bersama-sama dan sendiri-sendiri mengeluarkan setiap hak atau peradilan lain yang mereka miliki terhadap PJPK dan [Pihak Penjamin] berdasarkan Dokumen Proyek.



#### 4. TRANSFER DATE

To the extent that the IBE is required to transfer the rights, title of ownership and interest of the Project to the CGA under an Agreement, immediately from the later of:

- (a) the Termination Date, or
- (b) the payment by the GCA for the Termination Cost (If any) determined pursuant to section 2 above,

the IBE shall transfer to the GCA, free and clean of any Encumbrances, all rights, titles of ownership and interest of IBE to the Project as provided for in Clause 23.6 (*Transfer Date*).

#### 4. Tanggal Penyerahan

Sejauh bahwa BUP diharuskan menyerahkan hak, kepemilikan hak dan kepentingan pada Proyek kepada PJPK berdasarkan suatu Perjanjian, segera sejak setelah:

- (a) Tanggal Pengakhiran, atau
- (b) pembayaran oleh PJPK untuk Biaya Pengakhiran (jika ada) ditetapkan sesuai dengan bagian 2 di atas,

BUP harus menyerahkan kepada PJPK, bebas dan jelas terkait setiap Hak-Hak Jaminan, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan BUP pada Proyek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23.6 (*Tanggal Penyerahan*).

1. GENERAL

The key Authorisation required for the Parties for the implementation of the Project are listed in section 2 and 3 below. The Parties acknowledge that these lists are not intended to be exhaustive, and such lists shall be without prejudice to each Party's obligation to procure and maintain such other Authorisations required for the implementation of the Project (or for the performance of obligations of each Party under the Agreement) which are not listed therein.

2. KEY AUTHORISATION DURING CONSTRUCTION PERIOD

2.1. The followings are the list of key Authorisation must be procured and/or maintained by the IBE during Construction Period:

- (a) **[\*\*to be inserted\*\*];**
- (b) **[\*\*to be inserted\*\*];**

2.2. The followings are the list of key Authorisation must be procured and/or maintained by the GCA during Construction Period:

- (a) **[\*\*to be inserted\*\*];**
- (b) **[\*\*to be inserted\*\*];**

3. KEY AUTHORISATION DURING OPERATION PERIOD

3.1. The followings are the list of key Authorisation must be procured and/or maintained by the IBE during Operation Period:

- (a) **[\*\*to be inserted\*\*];**
- (b) **[\*\*to be inserted\*\*];**

3.2. The followings are the list of key Authorisation must be procured and/or maintained by the GCA during Operation Period:

- (a) **[\*\*to be inserted\*\*];**
- (b) **[\*\*to be inserted\*\*];**

1. UMUM

Persetujuan-Persetujuan utama yang dipersyaratkan bagi Para Pihak untuk pelaksanaan Proyek tercantum dalam bagian 2 and 3 di bawah ini. Para Pihak mengakui bahwa daftar ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap, dan daftar tersebut tidak boleh mengurangi kewajiban masing-masing Pihak untuk mendapatkan dan memelihara Pesetujuan-Persetujuan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek (atau untuk pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini) yang tidak tercantum di dalamnya.

2. PERSETUJUAN UTAMA SELAMA JANGKA WAKTU KONSTRUKSI

2.1. Berikut ini adalah daftar Persetujuan-Persetujuan utama yang harus diperoleh dan/atau dijaga oleh BUP selama Jangka Waktu Konstruksi:

- (a) **[\*\*untuk dimasukkan\*\*];**
- (b) **[\*\*untuk dimasukkan\*\*];**

2.2. Berikut ini adalah daftar Persetujuan-Persetujuan utama yang harus diperoleh dan/atau dijaga oleh PJPK selama Jangka Waktu Konstruksi:

- (a) **[\*\*untuk dimasukkan\*\*];**
- (b) **[\*\*untuk dimasukkan\*\*];**

3. PERSETUJUAN UTAMA SELAMA JANGKA WAKTU OPERASI

3.1. Berikut ini adalah daftar Persetujuan-Persetujuan utama yang harus diperoleh dan/atau dijaga oleh BUP selama Jangka Waktu Operasi:

- (a) **[\*\*untuk dimasukkan\*\*];**
- (a) **[\*\*untuk dimasukkan\*\*];**

3.2. Berikut ini adalah daftar Persetujuan-Persetujuan utama yang harus diperoleh dan/atau dijaga oleh PJPK selama Jangka Waktu Operasi:

- (a) **[\*\*untuk dimasukkan\*\*];**
- (b) **[\*\*untuk dimasukkan\*\*];**

*[This will be taken from the participant's  
proposed Method Statement]*

*[Bagian ini akan diambil dari Pernyataan  
Metode yang diusulkan peserta]*

1. Definitions

In each part of this Appendix 14 (*Waste Acceptance Protocol*) the following expressions (in addition to those specified in Definitions) shall, except where the context or the express provisions of this Contract otherwise requires or admits, have the following meanings:

- Acceptable Waste

means Waste falling into any of the categories as set out in Annex 1 to this Appendix;
- Disputed Load

means an alleged Non-conforming Load, where the GCA's Representative and the IBE fail to agree that the Load is a Reclassified Load;
- Non-Conforming Load

means a Load containing Non-Admissible Waste or a Load containing incorrectly designated Contract Waste;
- Reclassified Load

means a Non-Conforming Load which is reclassified pursuant to Clause 4.3 or 4.4;
- Waste Query Procedure

means the procedure set out in Clause 3 (Waste Query Procedure) below.

2. Validation and acceptance of Waste at the weighbridge

- 2.1.

All GCA Vehicles delivering Waste shall be required to have been previously authorised to deliver Waste and be in possession of a valid Waste Transfer Note ("WTN") for the Load to be delivered.
- 2.2.

Vehicles arriving at the Facility shall be required to report to the relevant weighbridge. For unregistered GCA Vehicles, confirmation by the IBE representative that it is a valid GCA

1. Definisi

Dalam setiap bagian dari Lampiran 14 (*Protokol Penerimaan Sampah*), istilah berikut (selain yang ditentukan dalam Definisi), kecuali jika konteks atau ketentuan tertulis dari Kontrak ini mengharuskan atau menyatakan berbeda, memiliki arti sebagai berikut:

- Sampah yang dapat Diterima

Sampah yang termasuk dalam kategori apapun sebagaimana tercantum dalam Annex 1 pada Lampiran ini;
- Muatan Sengketa

muatan yang tidak sesuai, di mana Perwakilan PJPK dan BUP gagal untuk menyetujui bahwa muatan tersebut adalah Muatan yang telah diklasifikasi ulang;
- Muatan Tidak Sesuai

Muatan yang mengandung **Sampah yang Tidak Dapat Diterima** atau muatan yang tidak sesuai namun ditetapkan sebagai Sampah Kontrak ;
- Muatan yang telah Diklasifikasi Ulang

Muatan Tidak Sesuai yang diklasifikasi ulang sesuai dengan Pasal 4.3 atau 4.4;
- Prosedur Pemeriksaan Sampah

prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 3 (Prosedur Pertanyaan terkait Sampah) di bawah ini.

2. Validasi dan penerimaan sampah melalui jembatan timbang

- 2.1.

Semua Kendaraan PJPK yang mengantarkan Sampah harus telah diberikan wewenang untuk mengirimkan Sampah dan memiliki Catatan Transfer Sampah (*Waste Transfer Note/ WTN*) yang benar untuk Muatan yang akan diterima.
- 2.2.

Kendaraan yang tiba di lokasi Fasilitas harus melapor ke jembatan timbang yang sesuai. Untuk Kendaraan PJPK yang tidak terdaftar, diperlukan konfirmasi dari Perwakilan PJPK terkait validasi

Vehicle shall be required prior to the vehicle being registered onto the database.	Kendaraan PJPk resmi sebelum kendaraan tersebut didaftarkan ke database.
2.3. Where it is identified from the WTN that the material to be delivered to Site is Non-Admissible Waste, the IBE shall deny the vehicle access to the Facility.	2.3. Apabila diidentifikasi dari Catatan Transfer Sampah bahwa muatan yang akan dikirim ke Lokasi Proyek adalah Sampah yang Tidak Dapat Diterima, BUP harus menolak Kendaraan PJPk untuk memasuki Fasilitas.
2.4. With reference to Annex 1, Contract Waste that is excluded from the list of Categories of Waste that may be received at the Site will be classified as Non-Admissible Waste. In such a case the IBE shall deny the vehicle access to the Facility.	2.4. Dengan mengacu pada Annex 1, Sampah Kontrak yang dikecualikan dari daftar Kategori Sampah yang dapat diterima di Lokasi Proyek akan diklasifikasi sebagai Sampah yang Tidak Dapat Diterima. Dalam keadaan tersebut, BUP dapat menolak Kendaraan PJPk untuk memasuki Fasilitas.
2.5. In the case of Clause 2.3 to 2.4 applying, the Waste Query Procedure will not be invoked and the Load will not be quarantined. A record will be kept of the attempted delivery of Non-Admissible Waste and the IBE shall notify the GCA within a twenty-four (24) hours period.	2.5. Dalam hal dimana Pasal 2.3 sampai dengan 2.4 terjadi, Prosedur Pertanyaan terkait Sampah tidak akan dikemukakan dan Muatan tidak akan dikarantina. Catatan mengenai usaha pengiriman Sampah yang Tidak Dapat Diterima akan disimpan dan BUP harus menginformasikan PJPk dalam kurun waktu dua puluh empat (24) jam.
2.6. Where practicable, the weighbridge operator shall use reasonable endeavours to carry out a visual (direct or closed circuit television) inspection of the Waste to confirm that the Waste is as described on the WTN and that it can be accepted at the Facility, as defined by the Environmental Permit issued for the Facility. Should the Waste not appear to be as described on the WTN then the Waste Query Procedure shall be followed to determine the correct Waste description (Acceptable Waste or Non-Admissible Waste).	2.6. Bila memungkinkan, operator jembatan timbang dapat menggunakan usaha yang wajar untuk melakukan inspeksi visual Sampah (secara langsung atau melalui CCTV) untuk memastikan bahwa Sampah telah sesuai dengan penjelasan pada Catatan Transfer Sampah dan dapat diterima di Fasilitas tersebut, sebagaimana didefinisikan oleh Izin Lingkungan yang dikeluarkan untuk Fasilitas tersebut. Jika Sampah tidak tampak seperti yang dijelaskan pada Catatan Transfer Sampah, maka Prosedur Pemeriksaan Sampah harus diikuti untuk menentukan deskripsi Sampah yang benar (Sampah yang Dapat Diterima atau Sampah yang Tidak Dapat Diterima).
2.7. If the visual check of the WTN and GCA Vehicle indicates that the Waste does not appear to be as described on the WTN, then the weighbridge operator shall record the gross weight of the GCA Vehicle and Load, allow the GCA Vehicle access to the Site for tipping and direct the driver to the Delivery Point.	2.7. Jika hasil pemeriksaan visual terhadap Catatan Transfer Sampah dan Kendaraan PJPk mengindikasikan bahwa kondisi muatan tidak sesuai deskripsi di Catatan Transfer Sampah, maka operator jembatan timbang harus mencatat bobot kotor Kendaraan PJPk dan Muatannya, sehingga memungkinkan Kendaraan PJPk mendapat akses untuk membuang sampah di Lokasi dan mengarahkan pengemudi ke Titik Penerimaan.
2.8. The IBE shall further inspect the load at the Delivery Point and, in the event that the Waste is considered a Non-Conforming Load, the Waste Query Procedure shall apply.	2.8. Muatan harus diperiksa lebih lanjut oleh BUP pada Titik Penerimaan dan, dalam hal Sampah dianggap sebagai Muatan Tidak Sesuai, maka Prosedur Pemeriksaan Sampah berlaku.

- |   |  |
|---|--|
| <p>2.9. Once the Load has been discharged, the GCA Vehicle shall exit the tipping hall and return to the weighbridge. The weighbridge operator shall record the tare (unladen) weight of the GCA Vehicle, the net weight of Waste delivered shall be automatically calculated and an electronic weighbridge ticket shall be issued to the driver.</p> | <p>2.9. Setelah Muatan telah dibuang, Kendaraan PJPK harus keluar dari area pembuangan (<i>tipping hall</i>) dan kembali ke jembatan timbang. Operator jembatan timbang harus mencatat berat tara Kendaraan PJPK (tanpa muatan), berat bersih sampah yang dikirim harus dihitung secara otomatis, dan tiket jembatan timbang elektronik harus dikeluarkan untuk pengemudi.</p> |
|---|--|

<b>3. WASTE QUERY PROCEDURE</b>	<b>3. PROSEDUR PEMERIKSAAN SAMPAH</b>
---------------------------------	---------------------------------------

- |   |  |
|---|--|
| <p>3.1. Any GCA Vehicle delivering Waste to a Site may be selected for inspection to demonstrate compliance with the WTN for the Load, the conditions of the Environmental Permit, or for confirming that the Load is Contract Waste. Waste which does not meet these criteria shall be designated as Non-Conforming Loads.</p> <p>3.2. The results of such inspections shall be recorded against the unique number assigned to the WTN and retained for auditing purposes.</p> | <p>3.1. Setiap Kendaraan PJPK yang mengantarkan Sampah ke Lokasi Proyek dapat dipilih untuk diperiksa untuk menunjukkan kesesuaian Muatan dengan Catatan Transfer Sampah, kondisi Izin Lingkungan, atau untuk mengkonfirmasi bahwa Muatan adalah Sampah Kontrak. Sampah yang tidak memenuhi kriteria ini ditetapkan sebagai Muatan Tidak Sesuai.</p> <p>3.2. Hasil pemeriksaan tersebut harus dicatat sesuai nomor unik yang diberikan kepada Catatan Transfer Sampah dan disimpan untuk tujuan audit.</p> |
|---|--|

<i>Inspections at the weighbridge</i>	<i>Inspeksi pada jembatan timbang</i>
---------------------------------------	---------------------------------------

- |   |  |
|---|--|
| <p>3.3. Having identified a vehicle or Load for inspection, the weighbridge operator shall use reasonable endeavours to confirm that the Waste is acceptable for disposal or treatment on Site, including where appropriate a visual check of the surface of the Load and/or of the safety of the GCA Vehicle, and/or the recording of images.</p> <p>3.4. In the event that the weighbridge operator is not satisfied that the GCA Vehicle or Load may be permitted on the Site then the driver of the GCA Vehicle shall be directed to leave the weighbridge with the GCA Vehicle and report to the designated quarantine area for further investigation and instruction. In such circumstances, wherever possible GCA Vehicles shall be instructed to tip their Waste in the quarantine area and leave the Site.</p> | <p>3.3. Setelah mengidentifikasi Kendaraan atau Muatan untuk inspeksi, operator jembatan timbang harus menggunakan usaha yang wajar untuk memastikan bahwa Sampah dapat diterima untuk pembuangan atau perawatan di Lokasi Proyek, termasuk bila dibutuhkan, dengan pemeriksaan visual permukaan Muatan dan/atau keamanan Kendaraan PJPK, dan/atau rekaman gambar.</p> <p>3.4. Jika operator jembatan timbang tidak puas dengan Kendaraan PJPK atau Muatan yang diizinkan masuk ke Lokasi Proyek, maka pengemudi Kendaraan PJPK akan diarahkan untuk meninggalkan jembatan timbang bersama kendaraannya dan melapor ke area karantina yang ditetapkan untuk mendapatkan arahan dan instruksi selanjutnya. Dalam keadaan seperti itu, bila memungkinkan, Kendaraan PJPK akan diinstruksikan untuk melakukan proses pembuangan Sampah di area karantina mereka dan meninggalkan Lokasi Proyek.</p> |
|---|--|

<i>Inspections at the Designated Delivery Point</i>	<i>Inspeksi pada Titik Penerimaan yang Ditunjuk</i>
---	---

- |  |   |
|--|---|
| <p>3.5. The Facility's tipping hall and bays shall be monitored by closed circuit television operated by a designated member of IBE staff. A visual inspection of the Waste as it is tipped shall be carried out and any anomalies logged and reported</p> | <p>3.5. Area pembuangan dalam Fasilitas TPPAS (<i>tipping hall and bays</i>) harus dipantau oleh CCTV yang dioperasikan oleh anggota staf BUP yang ditunjuk. Pemeriksaan virtual Sampah sesuai kondisi saat dibuang harus dilakukan dan anomali</p> |
|--|---|

<p>to IBE senior management for action. In addition, ad hoc physical checks of Waste being discharged may be authorised.</p>	<p>apapun harus dicatat serta dilaporkan ke manajemen senior BUP untuk tindakan lebih lanjut. Selain itu, pemeriksaan fisik secara <i>ad hoc</i> terhadap sampah yang dikeluarkan dapat diizinkan.</p>
<p>3.6. In the event that it is observed while a GCA Vehicle is tipping, that Waste apparently is inappropriate to the Delivery Point delivery point, or Non-Conforming Load is being discharged, the driver shall be directed by the IBE representative to cease discharging until an inspection has been carried out. Where practicable such inspections shall take place in situ; however, if appropriate, the GCA Vehicle and Load shall be secured and reasonable precautions taken to prevent further tipping of Waste.</p>	<p>3.6. Jika melalui observasi saat Kendaraan PJPK sedang melakukan proses pembuangan, dapat terlihat bahwa Sampah nampak tidak dibuang pada Titik Penerimaan, atau Muatan Tidak Sesuai sedang dibuang, pengemudi harus diarahkan oleh Perwakilan BUP untuk menghentikan pembuangan sampah sampai inspeksi telah dilakukan. Jika inspeksi semacam itu telah dilakukan, sesuai kebutuhan, Kendaraan PJPK dan Muatan harus diamankan dan tindakan pencegahan yang wajar dilakukan untuk mencegah pembuangan sampah lebih lanjut.</p>
<p>3.7. If while a Load is identified being in the process of being tipped, it is considered that it is a Non-Conforming Load, then the driver of the GCA Vehicle shall be directed by the IBE representative to move the vehicle to the designated quarantine area for further investigation.</p>	<p>3.7. Apabila diidentifikasi saat sedang melakukan proses pembuangan, Muatan tersebut dianggap sebagai Muatan Tidak Sesuai, maka pengemudi Kendaraan PJPK akan diarahkan oleh Perwakilan BUP untuk memindahkan kendaraan ke area karantina yang ditetapkan untuk penyelidikan lebih lanjut.</p>
<p>3.8. If necessary, any suspected Non-Admissible Waste, that has been discharged into the Delivery Point shall be segregated by the IBE representative to the extent reasonably practicable from the Waste in the emissions free intermediate storage or tipping area (as appropriate) and transferred to a dedicated quarantine area.</p>	<p>3.8. Jika perlu, setiap Sampah yang Tidak Dapat Diterima yang telah dicurigai, yang telah dialokasikan ke Titik Penerimaan, harus dipisahkan sejauh yang dapat dilakukan secara wajar oleh Perwakilan BUP dengan Sampah pada tempat penyimpanan sampah sementara bebas emisi atau area pembuangan (sesuai kebutuhan) dan dipindahkan ke area karantina khusus.</p>
<p><i>Inspections in the designated quarantine area</i></p>	<p><i>Inspeksi di area karantina yang telah ditentukan</i></p>
<p>3.9. GCA Vehicles identified as requiring detailed inspection shall be directed by the IBE Representative to a designated quarantine area where they shall be required to expose or tip their remaining Load as appropriate to permit inspection of the Load by IBE staff.</p>	<p>3.9. Kendaraan PJPK yang diidentifikasi memerlukan pemeriksaan yang terperinci harus diarahkan ke area karantina yang telah ditunjuk oleh Perwakilan BUP, di mana mereka akan diminta untuk mengekspos atau melakukan proses pembuangan untuk sisa muatan yang ada sebagaimana mestinya, untuk mengizinkan inspeksi Muatan oleh Staf BUP.</p>
<p>3.10. The inspection shall be conducted by a trained member of IBE staff following Site specific procedures, and documented for future reference. The purpose of the inspection shall be:</p>	<p>3.10. Inspeksi harus dilakukan oleh anggota staf BUP yang terlatih, dengan mengikuti prosedur spesifik Lokasi Proyek, dan didokumentasikan untuk referensi di masa mendatang. Tujuan pemeriksaan adalah:</p>
<p>3.10.1. to identify or eliminate the presence of Non-Admissible Waste; and</p>	<p>3.10.1 Mengidentifikasi atau mengeliminasi adanya Sampah yang Tidak Dapat Diterima; dan</p>

- |  |  |
|--|--|
| <p>3.10.2. to inform a decision regarding how the Load will be processed.</p>  | <p>3.10.2 Menginformasikan keputusan mengenai bagaimana Muatan akan diproses.</p>  |
| <p>3.11. If the inspection concludes that the Load does not constitute a Non-Conforming Load, the GCA Vehicle and Load shall be collected and processed at the Facility as normal.</p>   | <p>3.11. Jika inspeksi menyimpulkan bahwa Muatan tidak termasuk Muatan Tidak Sesuai, Kendaraan PJPk dan Muatannya harus dikumpulkan dan diproses di Fasilitas seperti biasa.</p>   |
| <p>3.12. In the event that the Load is found to contain Non-Admissible Waste, which cannot be segregated from the remainder of the Load, then the Load shall be deemed to be Non-Conforming Load and a decision shall be made by the IBE Site supervisor regarding the processing or segregation of the Load.</p>  | <p>3.12. Dalam hal Muatan ditemukan mengandung Sampah yang Tidak Dapat Diterima, yang tidak dapat dipisahkan dari sisa Muatan, maka Muatan dianggap sebagai Muatan Tidak Sesuai dan suatu keputusan harus diambil oleh pengawas Lokasi Proyek BUP mengenai pemrosesan atau segregasi Muatan.</p>   |
| <p>3.13. Where it is reasonably practicable to do so then the Non-Admissible Waste portion of the Load shall be segregated from the remainder of the Load, which shall be processed as normal. The Non-Admissible Waste portion shall be retained in quarantine for suitable disposal. A record of the weight of Non-Admissible Waste in the Load shall be maintained and it shall be allocated a unique reference number based on the date it was received at the Site and shall be referenced to the relevant WTN.</p> | <p>3.13. Apabila dapat dilakukan dengan wajar, maka bagian Sampah yang Tidak Dapat Diterima harus dipisahkan dari sisa Muatan, yang harus diproses seperti biasa. Bagian Sampah yang Tidak Dapat Diterima harus disimpan dalam karantina untuk pembuangan yang sesuai. Catatan berat Sampah yang Tidak Dapat Diterima dalam Muatan harus dikelola dan diberi nomor referensi unik berdasarkan tanggal penerimaan sampah di Lokasi Proyek dan harus dirujuk ke Catatan Transfer Sampah yang bersangkutan.</p> |
| <p>3.14. A register of Non-conforming Loads based on the unique reference number shall be maintained to record its storage, transportation and subsequent treatment/disposal.</p>  | <p>3.14. Daftar Muatan Tidak Sesuai berdasarkan nomor referensi unik harus dicatat untuk mencatat penyimpanan, pengangkutan, dan perawatan/pembuangan berikutnya.</p>  |

<p><b>4. PROCEDURE FOR NON-CONFORMING LOADS</b></p>	<p><b>4. PROSEDUR UNTUK MUATAN TIDAK SESUAI</b></p>
---	---

- |   |   |
|---|---|
| <p>4.1. The IBE shall notify the GCA's Representative as soon as reasonably practicable that a Load is a Non-Conforming Load and shall issue by email a written pro-forma, recommending how to manage the Non-Conforming Load accompanied by the following evidence of contamination:</p> | <p>4.1. BUP harus menginformasikan Perwakilan PJPk sesegera mungkin bahwa Muatan adalah Muatan Tidak Sesuai dan harus mengeluarkan email untuk merekomendasikan bagaimana mengelola Muatan Tidak Sesuai dengan bukti kontaminasi berikut:</p> |
| <p>4.1.1. photographic evidence; and</p>  | <p>4.1.1.bukti fotografi; dan</p>   |
| <p>4.1.2. a completed Waste reclassification form, with copy ticket and reason for reclassification, countersigned by the driver and Site manager/nominee.</p>  | <p>4.1.2.formulir klasifikasi ulang Sampah yang telah selesai, dengan tiket fotokopi dan alasan untuk klasifikasi ulang, ditandatangani oleh pengemudi dan pengelola Lokasi Proyek /pihak yang dinominasikan.</p>                             |
| <p>4.2. The IBE shall, for a period of eight (8) hours after the notification referred to in Clause 4.1 above, afford the GCA's Representative a reasonable opportunity to carry out a joint inspection of the Non-Conforming Load in conjunction with the</p>                            | <p>4.2. BUP harus, untuk jangka waktu delapan (8) jam setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 4.1 di atas, memberikan kesempatan kepada Perwakilan PJPk untuk melakukan inspeksi bersama terhadap Muatan Tidak</p>           |



IBE in order to confirm and agree the designation of Waste.	Sesuai, dengan BUP secara berurutan untuk mengkonfirmasi dan menyetujui penetapan Sampah.
4.3. In the event that the GCA's Representative either:	4.3. Dalam hal Perwakilan PJPK:
4.3.1. declines to carry out a joint inspection in accordance with Clause 4.2 above; or	4.3.1. Menolak melakukan inspeksi bersama sesuai dengan Pasal 4.2 di atas; atau
4.3.2. fails to respond to the relevant notification within the time period specified in Clause 4.2,	4.3.2. Gagal menanggapi pemberitahuan yang relevan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 4.2,
then the Non-Conforming Load shall be deemed to be a Reclassified Load.	Maka Muatan Tidak Sesuai dianggap sebagai Muatan yang Diklasifikasi Ulang.
4.4. Following a joint inspection, the Parties shall act reasonably to reach a joint decision as to whether the Non-Conforming Load shall be a Reclassified Load.	4.4. Setelah melakukan inspeksi bersama, para Pihak harus bertindak secara wajar untuk mencapai keputusan bersama mengenai apakah Muatan Tidak Sesuai adalah Muatan yang Diklasifikasi Ulang..
4.5. Where it is decided pursuant to Clause 4.4 above, or deemed in accordance with Clause 4.3 above, that a Non-Conforming Load is a Reclassified Load, the IBE shall determine suitable alternative means of disposal or treatment for that Reclassified Load, for approval by the GCA, such approval not to be unreasonably withheld, and shall dispose of the Reclassified Load accordingly. Any cost related to the transport and dispose for Reclassified Load will be borne by the GCA.	4.5. Apabila diputuskan sesuai dengan Pasal 4.4 di atas, atau dianggap sesuai dengan Pasal 4.3 di atas, bahwa Muatan Tidak Sesuai adalah Muatan yang Diklasifikasi Ulang, maka BUP harus menentukan cara pembuangan atau perlakuan alternatif yang sesuai untuk Muatan yang Diklasifikasi Ulang tersebut, untuk persetujuan PJPK. Persetujuan semacam itu diperlukan agar sampah tidak ditahan secara tidak wajar, dan Muatan yang Diklasifikasi Ulang tersebut dapat dibuang dengan baik. Seluruh biaya yang terkait dengan pengangkutan dan pembuangan Muatan yang Diklasifikasi Ulang akan ditanggung oleh PJPK.
4.6. Where the Parties are unable to reach a joint decision in accordance with Clause 4.4 above, the Non-Conforming Load shall be deemed to be a Disputed Load whereof the following consequences shall apply:	4.6. Apabila para Pihak tidak dapat mencapai keputusan bersama sesuai dengan Pasal 4.4 di atas, Muatan Tidak Sesuai dianggap sebagai Muatan Sengketa di mana konsekuensi berikut berlaku:
4.6.1. the Parties shall each record reasons for their respective contentions in respect of the Disputed Load and collate relevant supporting evidence;	4.6.1. Para Pihak masing-masing harus mencatat alasan untuk keberatan masing-masing sehubungan dengan Muatan Sengketa dan mengumpulkan bukti pendukung yang relevan;
4.6.2. the IBE may, at its sole discretion, dispose of the Disputed Load at its own cost; and	4.6.2. BUP dapat, atas kebijakannya sendiri, membuang Muatan Sengketa dengan biaya sendiri; dan

Annex 1: Definition of Acceptable Waste and Exceptions

Acceptable Waste	Exceptions
Overall Acceptable Calorific Value Range of 1,600 – 2,400 kcal/kg	None
Organic (e.g. Food, Agricultural etc.)	None
Plastic	None
Hygiene Product (e.g. diapers, pads, tissue, cotton etc.)	None
Other Combustible (e.g. Rubber, textile, leather, Styrofoam etc.)	None
Hard Paper (e.g. cardboard, box, tetra pack etc.)	None
Paper (e.g. office paper, magazine, newspaper etc.)	None
Wood	More than 1 m length, and 20cm in diameter
Dense Plastic (e.g. PET/HDPE bottle, plastic container etc.)	None
Fine Material (sand and dirt)	None
Bones	None
Glass	None
Non Combustible (e.g. ceramic, rock, stone etc.)	More than 15cm in diameter
Hazardous Waste (e.g. household cleaners, batteries, pesticides, paints etc.)	non-acceptance if it exceed the 0.1% (1000ppm) of accepted Contract Waste
Non Ferrous Metal (e.g. aluminium, brass, copper etc.)	[accept Waste except for size more than 15 cm in diameter]
Electronic Waste (e.g. cell phones chargers, monitors, electronic household appliances etc.)	[non-acceptance if it exceed the 0.1% (1000ppm) of accepted Contract Waste]
Residual (e.g. hair, fibre used as broom or traditional roofs etc.)	None

Annex 1: Definisi Sampah yang Diterima dan Pengecualiannya

Sampah yang Dapat Diterima	Pengecualian
Rentang Nilai Kalori Keseluruhan yang Dapat Diterima dari 1,600 – 2,400 kcal/kg	Tidak ada
Organik (misalnya Sampah Makanan, Pertanian, dsb.)	Tidak ada
Plastik	Tidak ada
Produk Kebersihan (misalnya popok, pembalut, tisu, kapas, dsb.)	Tidak ada
Bahan Lain yang Mudah Terbakar (misalnya karet, tekstil, kulit, styrofoam, dsb.)	Tidak ada
Kertas Keras (misalnya karton, kardus, tetra-pakdsb.)	Tidak ada
Kertas (misalnya kertas kantor, majalah, koran, dsb.)	Tidak ada
Kayu	Panjang lebih dari 1 m dan diameter sebesar 20 cm
Plastik padat (misalnya botol PET/HDPE, wadah plastik, dsb.)	Tidak ada
Bahan halus (pasir dan tanah)	Tidak ada
Tulang	Tidak ada
Kaca	Tidak ada
Bahan Tidak Mudah Terbakar (misalnya keramik, batu, dsb.)	Diameter lebih dari 15 cm
Sampah B3 (misalnya pembersih rumah tangga, baterai, pestisida, cat, dsb.)	tidak dapat diterima jika melebihi 0,1% (1000ppm) dari Sampah Kontrak yang diterima)
Logam Bukan Besi (Non Ferrous) (misalnya aluminium, kuningan, tembaga, dsb.)	[menerima Sampah selain yang berdiameter lebih dari 15 cm]
Sampah Elektronik (misalnya pengisi daya ponsel (charger), peralatan rumah tangga elektronik, dsb.)	[tidak dapat diterima jika melebihi 0,1% (1000ppm) dari Sampah Kontrak yang diterima]
Residual (misalnya rambut, ijuk, dsb.)	Tidak ada

**APPENDIX 15 – RESIDUAL HANDLING PLAN**

*[This will be taken from the participant’s proposed Method Statement]*

**APPENDIX 15 – RENCANA PENANGANAN SAMPAH SISA**

*[Bagian ini akan diambil dari Pernyataan Metode yang Diusulkan Peserta]*

**APPENDIX 16 – FINANCIAL MODEL**

*[This will be taken from the participant's financial proposal]*

**APPENDIX 16 – MODEL KEUANGAN**

*[Bagian ini akan diambil dari dokumen penawaran finansial peserta]*

1. Stage I Performance Bond Form

1. Format Jaminan Pelaksanaan Tahap I

Beneficiary/ Penerima Manfaat

Applicant/Pemohon

(Insert GCA Name/Masukan Nama PJKP)

[IBE/BUP]

[\*\*\*]

[\*\*\*]

Attention to/Kepada:

(Insert GCA name and Chief title/Masukan Nama PJKP dan Jabatan Pimpinan)

With respect,

Dengan hormat,

- (a) Upon request of and for the best interest of our consumers, [Name of the IBE] (“IBE”), having its office address at [\*\*\*], the banks undersigned below [\*\*\*], located at [\*\*\*], in this matter to act through its Branch Office [\*\*\*] (“Issuer”), hereby issues Bank Guarantee No. [\*\*\*] (“Bank Guarantee”) in connection with [insert Project name]

(b) Bank Guarantee is issued for the interest of the (“(Insert GCA Name)”) in order to warrant the commitment of IBE, as pursuant to Cooperation Agreement between [\*\*\*] and [\*\*\*] No: [\*\*\*] (“The Cooperation Agreement”). Amount of maximum value available based on this Bank Guarantee is [\*\*\*] (“Stated Amount”).

(c) The terms written with capital letter used in this Bank Guarantee but not specifically defined otherwise have corresponding meanings as defined in the Cooperation Agreement.

(d) Subject to the provisions governed other than this Bank Guarantee, GCA in this matter, irrevocable security and unconditional, is authorized to withdraw based on this Bank Guarantee, by showing to the Issuer, to the corresponding address stated above, a payment request from GCA whose main form is provided partially herein based on this Bank Guarantee. Each withdrawal will reduce the available amount for the withdrawal based on this Bank Guarantee. We will pay the withdrawal amounts based on Bank Guarantee from our general fund.

(e) We hereby agreed to honor the withdrawal based on bank guarantees this was in line with this Bank Guarantee, despite of
- (a) Atas permintaan dan untuk kepentingan dari konsumen kami, [Nama BUP] (“BUP”) yang beralamat di [\*\*\*], bank yang bertandatangan di bawah ini [\*\*\*], berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang [\*\*\*] (“Penerbit”), dengan ini menerbitkan Bank Garansi No. [\*\*\*] (“Bank Garansi”) sehubungan [masukkan nama Proyek]..

(b) Bank Garansi ini diterbitkan untuk kepentingan (“(Masukkan Nama PJKP)”) guna menjamin komitmen BUP, sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara [\*\*\*] dengan [\*\*\*] Nomor: [\*\*\*] (“Perjanjian Kerja Sama”). Jumlah nilai maksimum yang tersedia berdasarkan Bank Garansi ini adalah [\*\*\*] (“Jumlah Yang Dinyatakan”).

(c) Istilah-istilah dengan huruf kapital yang digunakan di dalam Bank Garansi ini namun tidak didefinisikan secara lain disini memiliki arti sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Kerja Sama.

(d) Tunduk pada ketentuan lainnya dari Bank Garansi ini, PJKP dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat berwenang untuk melakukan penarikan berdasarkan Bank Garansi ini, dengan menunjukkan kepada Penerbit, pada alamatnya yang disebutkan di atas, suatu permintaan pembayaran dari PJKP yang format pokoknya tercantum sebagian di sini berdasarkan Bank Garansi ini. Setiap penarikan akan mengurangi jumlah yang tersedia untuk penarikan berdasarkan Bank Garansi ini. Kami akan membayar jumlah yang ditarik berdasarkan Bank Garansi ini dari dana umum kami.

(e) Kami dengan ini setuju untuk menerima penarikan berdasarkan Bank Garansi ini yang dilakukan sesuai dengan Bank

- existing or not the objections from IBE, immediately transferred funds to account designated in the amount as mentioned in the payment request not more than seven (7) Business Days after the receive date of its payment request. As used here, the term ("Business Days") means that any other day than (i) Saturday or Sunday or (ii) any day on which banking institutions in Republic of Indonesia are authorized or required by Law to be closed.
- Garansi ini, terlepas dari ada atau tidak adanya keberatan dari BUP, dengan segera mentransfer dana ke rekening yang ditunjuk dalam jumlah sebagaimana disebutkan dalam permintaan pembayaran tidak lebih dari tujuh (7) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya permintaan pembayaran tersebut. Sebagaimana digunakan di sini, istilah "Hari Kerja" berarti suatu hari selain dari (i) hari Sabtu atau Minggu atau (ii) hari di mana lembaga perbankan di Indonesia secara resmi atau diwajibkan oleh hukum untuk tutup.
- (f) If the payment request based on this Bank Guarantee is not, in any case, in accordance with the terms and conditions of the Bank Guarantee, we will give notice immediately (on the first Business Day upon the receive date of the payment request) to the GCA that states that the payment request is not compliance with the terms and conditions of the Bank Guarantee, by stating the reasons and upon further instruction we will return the request that does not comply with the terms and conditions of the Bank Guarantee to GCA. GCA is eligible to remedy the payment request and submit again the payment request in compliance with the terms and conditions.
- (f) Apabila permintaan pembayaran berdasarkan Bank Garansi ini tidak, dalam setiap hal, sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Bank Garansi ini, kami akan memberikan pemberitahuan dengan segera (pada Hari Kerja pertama setelah tanggal permintaan tersebut) kepada PJPK yang menyatakan bahwa permintaan pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bank Garansi ini, dengan menyebutkan alasannya dan bahwa apabila diinstruksikan kami akan mengembalikan permintaan yang tidak dipenuhi syarat dan ketentuan dari Bank Garansi kepada PJPK. PJPK dapat memperbaiki permintaan yang tidak sesuai tersebut dan mengajukan kembali permintaan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan Bank Garansi ini.
- (g) Bank Guarantee will meet its expiry date when the following things occur first, such as (i) Signing Date or (ii) thirty (30) Days after Termination Date.
- (g) Bank Garansi ini akan berakhir masa berlakunya pada saat terjadinya hal berikut yang terjadi terlebih dahulu (i) Tanggal Penandatanganan atau (ii) tiga puluh (30) Hari setelah Tanggal Pengakhiran.
- (h) All the documents that are shown to us, the Issuer, in connection with every withdrawal under the Bank Guarantee, as well as all communication conducted to the Issuer in relation with Bank Guarantee, must be made in written form and to be delivered and addressed to the Issuer's address stated above. All the documents, notice and other communication can be delivered and addressed by counter to the Issuer to the address stated above (or to the other address as mentioned in written form to the GCA).
- (h) Seluruh dokumen yang ditunjukkan kepada kami, Penerbit sehubungan dengan setiap penarikan berdasarkan Bank Garansi ini, serta seluruh pemberitahuan dan komunikasi lainnya kepada Penerbit sehubungan dengan Bank Garansi ini, harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan dan ditunjukkan kepada Penerbit pada alamatnya yang disebutkan di atas. Seluruh dokumen-dokumen, pemberitahuan-pemberitahuan, dan komunikasi-komunikasi tersebut dapat ditunjukkan atau dikirimkan oleh kurir kepada Penerbit pada alamat yang disebutkan di atas (atau pada alamat lainnya sebagaimana disebutkan secara tertulis kepada PJPK).
- (i) Bank Guarantee arranges covenants and consent between us and GCA and such covenants and consent cannot be
- (i) Bank Garansi ini mengatur janji-janji dan kesepakatan antara kami dan PJPK dan janji-janji serta kesepakatan tersebut tidak

<p>modified in any way, changed, enforced, or restricted with referral to this document, instrument or other agreement intended under Bank Guarantee.</p>	<p>dapat dengan cara apapun dimodifikasi, diubah, dieksekusi, atau dibatasi dengan rujukan kepada dokumen, instrumen, atau perjanjian lain yang dimaksudkan dalam Bank Garansi ini.</p>
<p>(j) Bank Guarantee must be provided in accordance with the Indonesian Law. The parties within Bank Guarantee are subject to non-exclusive jurisdiction from Indonesian court.</p>	<p>(j) Bank Garansi ini harus diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Para pihak dalam Bank Garansi ini menundukkan diri pada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan Republik Indonesia.</p>
<p>(k) The Issuer hereby with an unconditional and irrevocable security waives any rights, exclusive rights and any exceptions given to the Issuer acting as guarantor in accordance with Article 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, Indonesian Civil Code and will not be affected by any amendments of the Agreement, extension of implementation period, the disposition of possession or any other guarantee, or the waive given by GCA to IBE upon the implementation of its obligations.</p>	<p>(k) Penerbit dengan ini tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali mengesampingkan semua hak, hak istimewa dan pengecualian yang diberikan kepada Penerbit selaku penjamin berdasarkan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan apapun terhadap Perjanjian, perpanjangan waktu pelaksanaan, pelepasan kepemilikan atau jaminan lainnya, atau pengesampingan yang diberikan oleh PJPk kepada BUP untuk pelaksanaan kewajibannya.</p>
<p>(l) Except if only being inconsistent with the regulations provided in the Bank Guarantee. Bank Guarantee shall comply to <a href="#">[Uniform Rules on Demand Guarantee (URDG) ICC Publication No. 759.]</a></p>	<p>(l) Kecuali hanya jika tidak konsisten dengan ketentuan yang tercantum dalam Bank Garansi ini, Bank Garansi ini tunduk pada <a href="#">[Uniform Rules on Demand Guarantee (URDG) ICC Publication No. 759.]</a></p>

Jakarta, [\[\\*\\*\\*\]](#)

[\[Name of Issuer>Nama Penerbit\]](#)

2. STAGE II PERFORMANCE BOND FORM

2. FORMAT JAMINAN PELAKSANAAN TAHAP II

Beneficiary/Penerima Manfaat

Applicant/Pemohon

(Insert GCA Name/ Masukkan Nama PJPK)

[IBE/ BUP]

[\*\*\*]

[\*\*\*]

Attention to/Kepada:

(Insert GCA name and Chief title/Masukan nama PJPK dan Jabatan Pimpinan)

With respect,

Dengan hormat,

- (a) Upon request of and for the best interest of our consumers, [Name of the IBE] (“IBE”), having its office address at [\*\*\*], the banks undersigned below [\*\*\*], located at [\*\*\*], in this matter to act through its Branch Office [\*\*\*] (“Issuer”), hereby issues Bank Guarantee No. [\*\*\*] (“Bank Guarantee”) in connection with [insert name of Project].

(b) Bank Guarantee is issued for the interest of (“Insert GCA Name”) in order to warrant the commitment of IBE, as pursuant to Cooperation Agreement between [\*\*\*] and [\*\*\*] No: [\*\*\*] (“The Cooperation Agreement”). Amount of maximum value available based on this Bank Guarantee is [\*\*\*] (“Stated Amount”).

(c) The terms written with capital letter used in this Bank Guarantee, GCA in this matter, irrevocable and unconditional, is authorized to withdraw based on this Bank Guarantee, by showing to the Issuer, to the corresponding address stated above, a payment request from GCA whose main form is provided partially herein based on this Bank Guarantee. Each withdrawal will reduce the available amount for the withdrawal based on this Bank Guarantee. We will pay the withdrawal amounts based on Bank Guarantee from our general fund.

(d) We hereby agreed to honor the withdrawal based on bank guarantees as in corresponding to this Bank Guarantee, despite of existing or not the objections from IBE, immediately transferred funds to account designated in the amount as mentioned in the payment request not more than seven (7) Business Days after the receipt date of its payment request. As used here, the term (“Business Days”) means that any other day than (i) Saturday or Sunday or (ii) any day on which banking
- (a) Atas permintaan dan untuk kepentingan dari konsumen kami, [Nama BUP] (“BUP”) yang beralamat di [\*\*\*], bank yang bertandatangan di bawah ini [\*\*\*], berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang [\*\*\*] (“Penerbit”), dengan ini menerbitkan Bank Garansi No. [\*\*\*] (“Bank Garansi”) sehubungan dengan [masukkan nama Proyek].

(b) Bank Garansi ini diterbitkan untuk kepentingan (“Masukkan Nama PJPK”) guna menjamin komitmen BUP, sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara [\*\*\*] dengan [\*\*\*] Nomor: [\*\*\*] (“Perjanjian Kerja Sama”). Jumlah nilai maksimum yang tersedia berdasarkan Bank Garansi ini adalah [\*\*\*] (“Jumlah Yang Dinyatakan”).

(c) Istilah-istilah dengan huruf kapital yang digunakan di dalam Bank Garansi ini, PJPK dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat berwenang untuk melakukan penarikan berdasarkan Bank Garansi ini, dengan menunjukkan kepada Penerbit, pada alamatnya yang disebutkan di atas, suatu permintaan pembayaran dari PJPK yang format pokoknya tercantum sebagian pada Bank Garansi ini. Setiap penarikan akan mengurangi jumlah yang tersedia untuk penarikan berdasarkan Bank Garansi ini. Kami akan membayar jumlah yang ditarik berdasarkan Bank Garansi ini dari dana umum kami.

(d) Kami dengan ini setuju untuk menerima penarikan berdasarkan Bank Garansi ini yang dilakukan sesuai dengan Bank Garansi ini, terlepas dari ada atau tidak adanya keberatan dari BUP, dengan segera mentransfer dana ke rekening yang ditunjuk dalam jumlah sebagaimana disebutkan dalam permintaan pembayaran tidak lebih dari tujuh (7) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya permintaan pembayaran tersebut. Sebagaimana digunakan di sini, istilah (“Hari Kerja”) berarti suatu



- institutions in Republic of Indonesia are authorized or required by Law to be closed.
- hari selain dari (i) hari Sabtu atau Minggu atau (ii) hari di mana lembaga perbankan di Indonesia secara resmi atau diwajibkan oleh hukum untuk tutup.
- (e) If the payment request based on this Bank Guarantee is not, in any case, in accordance with the terms and conditions of the Bank Guarantee, we will give notice immediately (on the first Business Day upon the receive date of the payment request) to the GCA that states that the payment request is not compliance with the terms and conditions of the Bank Guarantee, by stating the reasons and upon further instruction we will return the request that does not comply with the terms and conditions of the Bank Guarantee to GCA. GCA is eligible to remedy the request which is not accordance with it and submit again its request in compliance with the terms and conditions of Bank Guarantee.
- (e) Apabila permintaan pembayaran berdasarkan Bank Garansi ini tidak, dalam setiap hal, sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Bank Garansi ini, kami akan memberikan pemberitahuan segera (namun dalam Hari Kerja pertama setelah tanggal permintaan tersebut) kepada PJPK yang menyatakan bahwa permintaan pembayaran tidak dilakukans esuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bank Garansi ini, dengan menyebutkan alasannya dan bahwa apabila diinstruksikan kami akan mengembalikan permintaan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan dari Bank Garansi kepada PJPK. PJPK dapat memperbaiki permintaan yang tidak sesuai tersebut dan mengajukan kembali permintaan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan Bank Garansi ini.
- (f) Bank Guarantee will meet its expiry date when the following things occur first, such as [(i) COD or (ii) thirty (30) Days after Termination Date].
- (f) Bank Garansi ini akan berakhir masa berlakunya pada saat terjadinya hal berikut yang terjadi terlebih dahulu [(i) TOK atau (ii) tiga puluh (30) Hari setelah Tanggal Pengakhiran].
- (g) All the documents that are shown to us, the Issuer, in connection with every withdrawal under the Bank Guarantee, along with the notification and communication to the Issuer in relation with Bank Guarantee, must be made in written form and to be delivered and addressed to the Issuer's address stated above. All the documents, notification and other communication have to mention the reference specifically to its Bank Guarantee number. All the documents, notifications, and communication can be addressed and delivered by counter to the Issuer to the address stated above (or to the other address as mentioned in written form to the GCA)
- (g) Seluruh dokumen yang ditunjukkan kepada kami, Penerbit sehubungan dengan setiap penarikan berdasarkan Bank Garansi ini, serta seluruh pemberitahuan dan komunikasi lainnya kepada Penerbit sehubungan dengan Bank Garansi ini, harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan dan ditunjukkan kepada Penerbit pada alamatnya yang disebutkan di atas. Seluruh dokumen-dokumen, pemberitahuan-pemberitahuan, dan komunikasi-komunikasi tersebut harus menyebutkan rujukan secara spesifik kepada nomor Bank Garansi ini. Seluruh dokumen-dokumen, pemberitahuan-pemberitahuan, dan komunikasi-komunikasi dapat ditunjukkan atau dikirimkan oleh kurir kepada Penerbit pada alamatnya yang disebutkan di atas (atau pada alamat lainnya sebagaimana disebutkan secara tertulis kepada PJPK).
- (h) Bank Guarantee arranges covenants and consent between us and GCA and such covenants and consent cannot be modified in any way, changed, enforced, or restricted with referral to this document, instrument or other agreement intended under Bank Guarantee.
- (h) Bank Garansi ini mengatur janji-janji dan kesepakatan kami dengan PJPK dan janji-janji serta kesepakatan tersebut tidak dapat dengan cara apapun dimodifikasi, diubah, dieksekusi, atau dibatasi dengan rujukan kepada dokumen, instrumen, atau perjanjian lain yang dimaksudkan dalam Bank Garansi ini.

- |   |  |
|---|--|
| <p>(i) Bank Guarantee must be provided in accordance with the Indonesian Law. The parties within Bank Guarantee subject to non-exclusive jurisdiction from Indonesian court.</p> <p>(j) The Issuer hereby with an unconditional and irrevocable waives any rights, exclusive rights and any exceptions given to the Issuer acting as guarantor in accordance with Article 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, Indonesian Civil Code and will not be affected by any amendments of the Agreement, extension of implementation, the disposition of possession or any other guarantee, or the waive given by GCA to IBE upon the implementation of its obligations.</p> <p>(k) unless if only being inconsistent with the regulations provided in the Bank Guarantee. Bank Guarantee shall comply to [Uniform Rules on Demand Guarantee (URDG) ICC Publication No. 759.]</p> | <p>(i) Bank Garansi ini harus diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Para pihak dalam Bank Garansi ini menundukkan diri pada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan Republik Indonesia.</p> <p>(j) Penerbit dengan ini tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali mengesampingkan semua hak, hak istimewa dan pengecualian yang diberikan kepada Penerbit selaku penjamin berdasarkan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan apapun terhadap Perjanjian, perpanjangan waktu pelaksanaan, pelepasan kepemilikan atau jaminan lainnya, atau pengesampingan yang diberikan oleh PJPk kepada BUP untuk pelaksanaan kewajibannya.</p> <p>(k) Kecuali hanya jika tidak konsisten dengan ketentuan yang tercantum dalam Bank Garansi ini, Bank Garansi ini tunduk pada [Uniform Rules on Demand Guarantee (URDG) ICC Publication No. 759.]</p> |
|---|--|

Jakarta, [\*\*\*]

[Name of Issuer>Nama Penerbit]

APPENDIX 18 – MINIMUM REQUIREMENT FOR ASSETS UTILIZATION AGREEMENT	LAMPIRAN 18 – PERSYARATAN MINIMUM PERJANJIAN PEMANFAATAN ASET
Minimum Clauses that must be in the Asset Utilization Agreement (KSPI) is as follows:	Ketentuan minimum yang harus ada di dalam Perjanjian Pemanfaatan Aset (KSPI) adalah sebagai berikut:
1. The legal basis of the agreement;	1. Dasar hukum perjanjian;
2. The identity of the parties to the contract;	2. Identitas pihak-pihak dalam kontrak;
3. Object of Agreement;	3. Obyek KSPI;
4. Purpose of utilization;	4. Tujuan pemanfaatan;
5. Rights and obligations;	5. Hak dan kewajiban;
6. Duration of utilization;	6. Jangka waktu pemanfaatan;
7. Fees and payments;	7. Biaya dan pembayaran;
8. End of utilization;	8. Berakhirnya pemanfaatan;
9. Sanctions; and	9. Sanksi; dan
10. Dispute resolution.	10. Penyelesaian sengketa.

APPENDIX 19 – FORM OF INDEPENDENT CERTIFIER  
CONTRACT

THIS Independent Certifier Agreement (this "AGREEMENT") is made and signed today, [day] \_\_\_\_\_, [date] \_\_\_\_\_, by and between:

- (1) [\*\*\*], duly established based on [\*\*\*] whose head office is located at [\*\*\*], in this matter is represented by [\*\*\*] as [\*\*\*] appointed pursuant to [\*\*\*] and therefore acting for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter shall be referred to as the "GCA")
- (2) [\*\*\*], a limited liability company established under the Indonesian laws of [\*\*\*], made before [\*\*\*], Notary in [\*\*\*] which has been legalized by Minister of Law and Human Rights based on [\*\*\*], domiciled in [\*\*\*], in this matter is represented by [\*\*\*] as [\*\*\*] acting for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter shall be referred to as the "IBE"); and
- (3) [\*\*\*], a limited liability company established under the Indonesian laws of [\*\*\*], made before [\*\*\*], Notary in [\*\*\*] which has been legalized by Minister of Law and Human Rights based on [\*\*\*], domicile in [\*\*\*], in this matter represented by [\*\*\*] as [\*\*\*] acting for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter shall be referred to as the "Independent Certifier").

(GCA, IBE and Independent Certifier shall hereinafter collectively be referred to as "Parties" and individually as "Party")

RECITAL

- (a) GCA and IBE have signed the Cooperation Agreement on Development, Operation and Maintenance of [name of the Project] dated \_\_\_\_\_ ("Cooperation Agreement") where IBE has agreed to implement the Project pursuant to Cooperation Agreement.
- (b) In accordance with Clause 8.9 of the Cooperation Agreement, GCA and IBE have agreed to jointly appoint Independent Certifier to provide the supervision service

LAMPIRAN 19 – FORMAT PERJANJIAN  
PENUNJUKAN KONSULTAN PENGAWAS  
INDEPENDEN

PERJANJIAN PENUNJUKAN KONSULTAN PENGAWAS INDEPENDEN ini ("Perjanjian" ini) dibuat dan ditandatangani pada hari ini, [hari] \_\_\_\_\_, [tanggal] \_\_\_\_\_, oleh dan antara:

- (1) [\*\*\*], yang dibentuk berdasarkan [\*\*\*], yang mempunyai kantor pusat di [\*\*\*] dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] yang diangkat berdasarkan [\*\*\*] dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "PJPK"), dan
- (2) [\*\*\*], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan [\*\*\*], dibuat di hadapan [\*\*\*], Notaris di [\*\*\*] yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan [\*\*\*], berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "BUP"); dan
- (3) [\*\*\*], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan [\*\*\*], dibuat di hadapan [\*\*\*], Notaris di [\*\*\*] yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan [\*\*\*], berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "Konsultan Pengawas Independen").

(Selanjutnya PJPK, BUP dan Konsultan Pengawas Independen secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak").

PENDAHULUAN

- (a) PJPK dan BUP telah menandatangani suatu Perjanjian Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan [nama Proyek] tertanggal \_\_\_\_\_ ("Perjanjian Kerja Sama") di mana BUP setuju untuk melaksanakan Proyek sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (b) Sesuai dengan ketentuan Pasal 8.9 dari Perjanjian Kerja Sama, PJPK dan BUP setuju untuk secara bersama-sama menunjuk Konsultan Pengawas Independen

of the implementation of the Work (as defined in the Cooperation Agreement ("**Supervision Service**") for IBE and GCA.

untuk memberikan jasa pengawasan pelaksanaan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kerja Sama) ("**Jasa Pengawasan**") kepada BUP dan PJPk.

- (c) For such purpose, IBE has received the offering from the Independent Certifier In accordance with the Offering Letter No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_, and has been accepted by IBE at the date of \_\_\_\_\_.

(c) Sehubungan dengan maksud tersebut, BUP telah mendapatkan penawaran dari Konsultan Pengawas Independen sesuai dengan Surat Penawaran No. \_\_\_\_\_ tertanggal \_\_\_\_\_, penawaran mana telah diterima oleh BUP pada tanggal \_\_\_\_\_.
- (d) The Independent Certifier is an independent advisor who is willing to provide Supervision Service for the interests of IBE and GCA.

(d) Konsultan Pengawas Independen adalah suatu penasehat independen yang bersedia untuk memberikan Jasa Pengawasan untuk kepentingan BUP dan PJPk.
- (e) GCA and IBE have agreed to appoint Independent Certifier, and the Independent Certifier agrees to accept the appointment, to perform the duties and obligations of the Independent Certifier in the Cooperation Agreement

(e) PJPk dan BUP telah bersama-sama setuju untuk menunjuk Konsultan Pengawas Independen, dan Konsultan Pengawas Independen setuju untuk menerima penunjukan tersebut, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Konsultan Pengawas Independen dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Now, THEREFORE,** given the foregoing considerations, the Parties have agreed to bind themselves to the following terms and conditions:

**MAKA, DENGAN DEMIKIAN,** berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

Unless the context otherwise requires or is expressly provided otherwise in this Agreement, the capitalized terms used in this Agreement have the same meaning as the terms contained in Article 1.1 (*Definition*) of the Cooperation Agreement and this Agreement shall be interpreted in accordance with the provisions of Article 1.2 (*Interpretation*) of the Cooperation Agreement, *mutatis mutandis*.

2. PURPOSE AND OBJECTIVE

- 2.1 The purpose of this Agreement is the appointment [name of the Independent Certifier] as the Independent Certifier as mandated in Article 8.9 (*Independent Certifier*) of the Cooperation Agreement
- 2.2 The objective of this Agreement is for performance of the duties and functions of Independent Certifier as provided in Article 8.9 (*Independent Certifier*) of the Cooperation Agreement.

3. SCOPE OF WORK

- 3.1 The scope of work that shall be performed by the Independent Certifier is to supervise, monitor, review, and assess the work and implementation of design obligations, the obtainment of Approvals, surveys, procurement, construction, including documents and other activities submitted and carried out by IBE according to Article 8 (*Development and Construction of the Project*) of the Cooperation Agreement.
- 3.2 On the date of this Agreement, The Independent Certifier is obliged to perform and shall be responsible for the scope of work as contemplated in this Agreement and other provisions to be governed later in a separate agreement between IBE and the Independent Certifier on technical implementation.

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

Kecuali konteksnya mensyaratkan lain atau secara tegas diatur lain dalam Perjanjian ini, istilah dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini memiliki arti yang sama dengan istilah yang terdapat dalam Pasal 1.1 (*Definisi*) dari Perjanjian Kerja Sama dan Perjanjian ini harus diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1.2 (*Interpretasi*) dari Perjanjian Kerja Sama, secara *mutatis mutandis*.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- 2.1 Maksud Perjanjian ini adalah penunjukan [Nama Konsultan Pengawas Independen] sebagai Konsultan Pengawas Independen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8.9 (*Konsultan Pengawas Independen*) Perjanjian Kerja Sama.
- 2.2 Tujuan Perjanjian ini adalah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari Konsultan Pengawas Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 8.9 (*Konsultan Pengawas Independen*) dari Perjanjian Kerja Sama.

3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- 3.1 Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas Independen antara lain adalah mengawasi, memantau, mengkaji, memeriksa, dan menilai Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban desain, perolehan Persetujuan, survei, pengadaan, konstruksi, termasuk dokumen dan kegiatan lainnya yang disampaikan dan dilakukan oleh BUP sesuai Pasal 8 (*Pembangunan dan Konstruksi Proyek*) Perjanjian Kerja Sama.
- 3.2 Sejak tanggal Perjanjian ini, Konsultan Pengawas Independen berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan ketentuan lainnya yang akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri antara BUP dan Konsultan Pengawas Independen mengenai teknis pelaksanaan.

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE INDEPENDENT CERTIFIER	4. HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PENGAWAS INDEPENDEN
<p>4.1 The Independent Certifier is obliged to perform the following duties and functions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) supervise, monitor and inspect the Work and the implementation of design and construction obligations by the IBE under this Agreement;</li> <li>(b) review and determine whether the details of the approved design documents, approval and revision of the AMDAL (if any) have fulfilled the Design and Technical Specifications;</li> <li>(c) monitor and inspect the Work to determine whether the Project completion phase by IBE in accordance with the Project completion phase schedule;</li> <li>(d) review and determine whether the Operational and Maintenance Procedures prepared by IBE have met the requirements of Article 8.10 (<i>O&amp;M Manual</i>) of the Cooperation Agreement;</li> <li>(e) participate in the Commissioning Test of Facility and determine whether GCA can issue certificate of acceptance to IBE;</li> <li>(f) recommend GCA whether IBE may be granted an extension of time for the achievement of the Project completion phase in accordance with Article 30.1 (Monitoring Rights: Reports) of the Cooperation Agreement;</li> <li>(g) prepare reports daily, weekly and monthly analysis and submit reports and records to GCA and IBE on a monthly basis or at any time based on a reasonable request from GCA or IBE;</li> <li>(h) perform an inspection in connection with the implementation of IBE obligations under this Agreement in accordance with Article 30.1 (Monitoring Rights: Reports) of the Cooperation Agreement; and</li> </ul>	<p>4.1 Konsultan Pengawas Independen berkewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) mengawasi, memantau dan memeriksa Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban desain dan konstruksi oleh BUP berdasarkan Perjanjian ini;</li> <li>(b) mengkaji dan menentukan apakah rincian dokumen desain, persetujuan dan revisi AMDAL yang telah disetujui (jika ada) telah memenuhi Spesifikasi Desain dan Teknis;</li> <li>(c) memantau dan memeriksa Pekerjaan untuk menentukan apakah tahap penyelesaian Proyek oleh BUP sesuai dengan jadwal tahap penyelesaian Proyek;</li> <li>(d) mengkaji dan menentukan apakah Prosedur Operasional dan Pemeliharaan yang disiapkan oleh BUP telah memenuhi persyaratan Pasal 8.10 (<i>Panduan Pengoperasian dan Pemeliharaan</i>) Perjanjian Kerja Sama;</li> <li>(e) berpartisipasi dalam pengujian Uji <i>Commissioning</i> atas Fasilitas untuk menentukan apakah PJPK dapat menerbitkan sertifikat penerimaan kepada BUP;</li> <li>(f) memberikan rekomendasi kepada PJPK apakah BUP dapat diberikan perpanjangan waktu untuk pencapaian tahap penyelesaian Proyek sesuai dengan Pasal 30.1 (Hak Pengawasan; Laporan-Laporan) Perjanjian Kerja Sama;</li> <li>(g) membuat laporan-laporan catatan dan analisis secara harian, mingguan dan bulanan dan menyerahkan laporan dan catatan tersebut kepada PJPK dan BUP secara bulanan atau setiap saat berdasarkan permintaan wajar dari PJPK atau BUP;</li> <li>(h) melaksanakan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 30.1 (Hak Pengawasan; Laporan-Laporan) Perjanjian Kerja Sama; dan</li> </ul>

(i) perform any other duties and functions as provided for in the Cooperation Agreement or as assigned to them under the consent of the Parties.	(i) melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau sebagaimana ditugaskan kepadanya berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
<p>4.2 For the purposes of Article 4.1 above, the Independent Certifier shall implement the following:</p> <p>(a) review, assess and provide input on printed copies and electronic copies of the initial detailed engineering design documents, including drawings and plans, process details, including work plans and operating philosophy on the Facility;</p> <p>(b) review and assess the results of a survey of Project land covering, among others, geological, hydrological, bathymetry, hydrogeological, seismic, underground, archaeological, marine, environmental and social impacts, local conditions and facilities, Approval required;</p> <p>(c) review, assess and provide input from each final detailed engineering design document), including drawings and plans, process details and operating philosophy of the Facility within the period set forth in Article 8 (<i>Development and Construction of the Project</i>) of the Cooperation agreement;</p> <p>(d) review and assess the suitability of proposals if there is an increase in capital expenditure proposed by IBE;</p> <p>(e) review and determine the accuracy of Modification requested by IBE, to be confirmed by GCA;</p> <p>(f) provide recommendation to GCA whether IBE may be granted an extension of time for achievement of the Project completion phase schedule pursuant to Article 2.2 (c) (<i>Term of the Agreement</i>);</p> <p>(g) determine whether the Commissioning Test conducted by IBE is in compliance with the</p>	<p>4.2 Untuk maksud dimaksud dalam Pasal 4.1 di atas, Konsultan Pengawas Independen harus melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>(a) mengkaji, menilai dan memberikan masukan hasil salinan cetak dan salinan elektronik dokumen desain teknik terperinci awal (<i>initial detailed engineering design</i>), seperti gambar dan rencana, rincian proses, termasuk rencana kerja dan filosofi pengoperasian, atas Fasilitas;</p> <p>(b) mengkaji dan menilai hasil pelaksanaan survei atas lahan Proyek yang mencakup antara lain survei geologi, hidrologi, <i>bathymetry</i>, hidrogeologi, seismic, bawah tanah, arkeologi, biota laut, lingkungan dan sosial, kondisi lokal dan fasilitas, Persetujuan yang diperlukan.</p> <p>(c) mengkaji, menilai dan memberikan masukan dari setiap dokumen desain teknik terperinci akhir (<i>final detailed engineering design</i>), termasuk gambar dan rencana, rincian proses dan filosofi pengoperasian atas Fasilitas dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (<i>Pengembangan dan Pembangunan Proyek</i>) Perjanjian Kerja Sama.</p> <p>(d) mengkaji dan menilai kesesuaian usulan apabila terdapat peningkatan biaya modal (<i>capital expenditure</i>) yang diajukan oleh BUP;</p> <p>(e) mengkaji dan menentukan ketepatan Modifikasi yang diminta oleh BUP, untuk dikonfirmasi oleh PJPK;</p> <p>(f) memberikan rekomendasi kepada PJPK apakah BUP dapat diberikan perpanjangan waktu untuk pencapaian jadwal tahap penyelesaian Proyek sesuai dengan Pasal 2.2 (c) (<i>Jangka Waktu Perjanjian</i>);</p> <p>(g) menentukan apakah Uji <i>Commissioning</i> yang dilakukan oleh BUP telah sesuai dengan ketentuan</p>



provisions stipulated in the Cooperation Agreement; and

- (h) if requested by GCA, participate in any final Commissioning Test conducted in accordance with the provisions of Section 9.1 (*Start-Up, Testing and Commissioning For Facility*) of the Cooperation Agreement, and provide recommendations on whether GCA's targeted performance of the Facility remain in compliance with the Design and Technical Specifications.

*[Note: Other tasks can be listed here. For example, an Independent Certifier may be given an obligation to certify the disbursement of the senior debt (as required by the Financing Party)].*

5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF IBE

- (a) IBE shall provide Independent Certifier the Access to all Work Site, Facility, designs, drawings, documents, design documents, functionaries, officers, advisors and other information requested by Independent Certifier for implementation purposes of duties and functions under this Agreement and the Cooperation Agreement.
- (b) IBE shall make and deliver to GCA and Independent Certifier four (4) printed copies and one (1) electronic copy of the initial detailed engineering design document, including drawings and plans, process details, and operating philosophy, made based on desktop study on the Facility.
- (c) IBE shall make and deliver to GCA and the Independent Certifier 4 (four) printed copies and 1 (one) electronic copy of the results of survey on the Project land covering among others: geological survey, hydrological survey, bathymetry survey, hydrogeology, Seismic survey, underground utility surveys, surveys of local conditions and facilities and approvals that have been obtained.

yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama; dan

- (h) jika diminta oleh PJPK, berpartisipasi dalam setiap Uji *Commissioning* final yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.1 (*Permulaan, Pengujian dan Commissioning Fasilitas*) Perjanjian Kerja Sama, dan memberikan rekomendasi apakah PJPK target kinerja Fasilitas tetap sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis.

*[Catatan: tugas-tugas lain dapat dicantumkan disini. Misalnya, Konsultan Pengawas Independen dapat diberikan kewajiban untuk memberikan sertifikasi atas pencairan utang senior (sepanjang disyaratkan oleh Pihak Pembiaya)].*

5. HAK DAN KEWAJIBAN BUP

- (a) BUP harus memberikan Konsultan Pengawas Independen akses ke seluruh lokasi Proyek, Fasilitas, desain, gambar rancang, dokumen, dokumen desain, petugas, pegawai, penasehat dan informasi lainnya yang diminta oleh Konsultan Pengawas Independen untuk tujuan pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Kerja Sama.
- (b) BUP harus membuat dan menyerahkan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen empat (4) salinan cetak dan satu (1) salinan elektronik dokumen desain teknik terperinci awal (initial detailed engineering design), termasuk gambar dan rencana, perincian proses, dan filosofi pengoperasian, yang dibuat berdasarkan studi *desktop* atas Fasilitas.
- (c) BUP harus membuat dan menyerahkan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen 4 (empat) salinan cetak dan 1 (satu) salinan elektronik hasil pelaksanaan survei atas lahan Proyek yang mencakup antara lain: survei geologi, survei hidrologi, survei *bathymetry*, hidrogeologi, survei seismik, survei utilitas bawah tanah, survei kondisi sekitar dan fasilitas dan persetujuan yang telah diperoleh.

- (d) IBE shall make and deliver to GCA and Independent Certifier 4 (four) printed copies and 1 (one) electronic Copy of each final detailed engineering design document including drawings and plans, process details and philosophy Operation of Facility
- (e) IBE shall submit 4 (four) printed copies and 1 (one) electronic copy of the Operational and Maintenance Procedures to GCA and Independent Certifier no later than **[six (6) Months before the COD]**.
- (f) IBE shall consider the findings of the Independent Certifier, although GCA does not provide any input to the Design Document.
- (g) IBE shall submit the completion of the test report and its supporting data to GCA and the Independent Certifier within the period as stipulated in the provisions set forth in Article 9.3 (COD of the Cooperation Agreement.
- (h) IBE shall authorize GCA or its authorized Representatives, and the Independent Certifier to conduct inspections during normal business hours after notifying IBE by not excluding the provisions of paragraph (1) of this Article. IBE shall appoint its authorized representative to attend the inspection.
- (i) IBE shall cover the costs of the supervision services which amount and payment method shall be stipulated separately in an agreement between IBE and the Independent Certifier.

- (d) BUP harus membuat dan menyerahkan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen 4 (empat) salinan cetak dan 1 (satu) Salinan elektronik dari setiap dokumen desain teknik terperinci akhir (final detailed engineering design), termasuk gambar dan rencana, perincian proses dan filosofi pengoperasian Fasilitas.
- (e) BUP harus menyampaikan 4 (empat) salinan cetak dan 1 (satu) salinan elektronik dari Prosedur Operasional dan Pemeliharaan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen selambat-lambatnya **[enam (6) Bulan sebelum TOK]**.
- (f) BUP harus mempertimbangkan temuan dari Konsultan Pengawas Independen, meskipun PJPK tidak memberikan masukan apapun atas Dokumen Desain.
- (g) BUP harus menyerahkan laporan penyelesaian pengujian dan data pendukungnya kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9.3 (TOK) Perjanjian ini.
- (h) BUP harus mengizinkan PJPK atau para Perwakilan resminya, dan Konsultan Pengawas Independen untuk melakukan inspeksi selama jam kerja normal setelah menyampaikan pemberitahuan kepada BUP dengan tidak mengesampingkan ketentuan dari ayat (1) Pasal ini. BUP harus menunjuk wakil resminya untuk menghadiri inspeksi tersebut
- (i) BUP harus menanggung biaya atas jasa pengawasan yang nilai dan cara pembayarannya akan diatur tersendiri dalam perjanjian antara BUP dengan Konsultan Pengawas Independen.

**6. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF GCA**

6.1 All Rights and Duties of GCA in the Cooperation Agreement shall be the same and binding for this Agreement.

**6. HAK DAN KEWAJIBAN PJPK**

9.6 Seluruh Hak dan Kewajiban PJPK dalam Perjanjian Kerja Sama berlaku sama dan mengikat bagi Perjanjian ini.

**7. RESTRICTIONS OF GCA**

- 7.1 Independent Certifier may not:
- (a) make or acknowledge to make any changes or additions to or removal of a design, drawing design, document and/or a design document in connection with the Project or issue any instructions or directions to any contractor or professional consultant employed or engaged in the Project; or
  - (b) (unless GCA and IBE both agree in writing) to agree or approve any waiver or discharge of any liability of GCA or IBE under the Cooperation Agreement or any contractor or professional consultant employed or engaged in the Project.
- 7.2 For the avoidance of doubt, the Independent Certifier shall not express his opinion and shall not interfere or provide any advice, opinion or make any statements in respect of any matters beyond his role and liability under this Agreement.
- 7.3 Independent Certifier may not cause GCA to act on behalf of GCA or IBE in respect of any matters relating to the Project or otherwise and shall not restrain himself from causing GCA to act on behalf of GCA or IBE.

**8. DURATION OF THE AGREEMENT**

The Parties agree that this Agreement shall be effective and binding since the date of signing of the Agreement up to the COD, and at the request of GCA may be extended until the completion of the final Commissioning Test as provided in Article 19.1 (*Start-up, Testing and Commissioning for Facility*) of the Cooperation Agreement.

**7. PEMBATASAN PJPJ**

- 7.1 Konsultan Pengawas Independen tidak dapat:
- (a) membuat atau mengakui untuk membuat setiap perubahan atau penambahan terhadap atau penghilangan dari suatu desain, gambar rancang, dokumen, dan/atau dokumen desain sehubungan dengan Proyek atau mengeluarkan setiap instruksi atau arahan kepada setiap kontraktor atau konsultan profesional yang dipekerjakan atau diikutsertakan sehubungan dengan Proyek; atau
  - (b) (kecuali PJPJ dan BUP keduanya setuju secara tertulis) menyepakati atau menyetujui setiap pengenyampingan atau pelepasan atas setiap kewajiban dari PJPJ atau BUP berdasarkan Perjanjian Kerja Sama atau setiap kontraktor atau konsultan profesional yang dipekerjakan atau diikutsertakan sehubungan dengan Proyek.
- 7.2 Untuk menghindari keraguan, Konsultan Pengawas Independen tidak akan menyatakan pendapat dan tidak akan mengganggu atau memberikan setiap saran, pendapat atau membuat setiap pernyataan sehubungan dengan setiap hal yang berada diluar peran dan tanggungjawabnya berdasarkan Perjanjian ini.
- 7.3 Konsultan Pengawas Independen tidak dapat menyebabkan PJPJ untuk bertindak atas nama PJPJ atau BUP sehubungan dengan setiap hal sehubungan dengan Proyek atau sebaliknya dan tidak akan menahan dirinya untuk menyebabkan PJPJ untuk bertindak atas nama PJPJ atau BUP.

**8. JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku dan mengikat sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan TOK, dan atas permintaan PJPJ dapat diperpanjang hingga penyelesaian Uji *Commissioning* Final sebagaimana diatur dalam Pasal 19.1 (*Permulaan, Pengujian dan Commissioning atas Fasilitas*) Perjanjian Kerja Sama.

**9. TERMINATION**

- 9.1 IBE, with the approval of GCA, may terminate this Agreement without any cause. IBE shall pay the results of work accomplished by the Independent Certifier under this Agreement with an assessment of the achievement of the supervisory service.
- 9.2 IBE shall terminate this Agreement and replace the Independent Certifier if there is a request from GCA by taking into account the provisions of Article 8.9 (*Independent Certifier*) of the Cooperation Agreement.

**10. CONFIDENTIAL INFORMATION AND COPYRIGHT**

- 10.1 The Independent Certifier shall treat any unannounced information in respect of GCA and IBE technology or know-how of any business or financial plan or any such information in respect of any subsidiary, supplier, customer or client of GCA or IBE or Contractor (as appropriate) wherein information received during the Term of this Agreement is protected and confidential information and may not at any time for any reason be disclosed or permitted to be disclosed to any person or otherwise used or permitted to be used. Upon termination of this Agreement for any reason an Independent Certifier shall furnish to GCA or IBE (as appropriate) all working papers, computer disks and recordings or other materials and copies provided to or prepared by it either under this Agreement or prior obligations to GCA or IBE.
- 10.2 The copyright in all reports, calculations and similar documents provided by the Independent Certifier in connection with the Project shall remain with the Independent Certifier but the Independent Certifier shall provide GCA and IBE and its assigns a non-exclusive license without fees or royalty under the full guarantee rights and irrevocable to copy and use such drawings and other documents and to reproduce the designs contained therein for purposes related to the Project including (but not limited to) construction, completion,

**9. PENGAKHIRAN**

- 9.1 BUP, dengan persetujuan PJPK, dapat melakukan pengakhiran Perjanjian ini tanpa sebab apapun juga. BUP wajib membayarkan hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh Konsultan Pengawas Independen berdasarkan Perjanjian ini dengan penilaian atas pencapaian jasa pengawasan.
- 9.2 BUP harus mengakhiri Perjanjian ini dan mengganti Konsultan Pengawas Independen jika terdapat permintaan dari PJPK dengan mempertimbangkan Pasal 8.9 (*Konsultan Pengawas Independen*) dari Perjanjian Kerja Sama

**10. INFORMASI RAHASIA DAN HAK CIPTA**

- 10.1 Konsultan Pengawas Independen harus memperlakukan setiap informasi yang tidak diumumkan sehubungan dengan teknologi atau metode (*know-how*) rencana bisnis atau keuangan milik PJPK dan BUP atau setiap informasi tersebut sehubungan dengan anak perusahaan, pemasok, pelanggan atau klien dari PJPK atau BUP atau Kontraktor (sebagaimana dibutuhkan) di mana informasi yang diterima selama Jangka Waktu Perjanjian ini sebagai informasi yang terlindungi dan rahasia dan tidak dapat pada setiap waktu karena alasan apapun diungkapkan atau diizinkan untuk diungkapkan kepada setiap orang atau secara lain digunakan atau diizinkan untuk digunakan. Setelah pengakhiran Perjanjian ini atas alasan apapun Konsultan Pengawas Independen harus memberikan kepada PJPK atau BUP (sebagaimana dibutuhkan) seluruh kajian kerja, *disk* komputer dan rekaman atau bahan lainnya dan salinan yang diberikan kepada atau disiapkan olehnya baik berdasarkan Perjanjian ini atau kewajiban sebelumnya terhadap PJPK atau BUP.
- 10.2 Hak cipta dalam seluruh laporan, perhitungan dan dokumen sejenis yang diberikan oleh Konsultan Pengawas Independen sehubungan dengan Proyek harus tetap berada pada Konsultan Pengawas Independen namun Konsultan Pengawas Independen memberikan kepada PJPK dan BUP dan penerima penunjukannya suatu lisensi non eksklusif tanpa biaya atau royalti, dengan jaminan hak penuh, dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyalin dan menggunakan gambar tersebut dan dokumen lain dan untuk memproduksi

maintenance, leasing, promotions, advertising, returns, renewals and improvements of the Project. The said license includes a license to sub-license and assign similar things to third parties.

ulang desain yang tertuang didalamnya untuk tujuan sehubungan dengan Proyek termasuk (namun tidak terbatas) pada konstruksi, penyelesaian, pemeliharaan, penyewaan kembali, promosi, periklanan, pengembalian, perpanjangan dan perbaikan dari Proyek. Lisensi tersebut termasuk lisensi untuk memberikan sub-lisensi dan mengalihkan hal serupa kepada pihak ketiga.

11. PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE

Based on Law Number 11 of 2014 on Engineering, the protection of engineering service users is required by providing competence assurance, legal protection to engineers and legal protection to service users due to malpractice, as well as granting the user the right to refuse the delivery of engineer activities that are not in accordance with the agreement. To cover the foregoing, professional indemnity insurance is required. Compensation for any lawsuits arising from negligence, misconduct, violation of professional duties and obligations by the insured, including insured partners, insured consultants and other parties under the responsibility of the insured.

11.1 Without reducing its obligations under this Agreement, or otherwise provided by law, the Independent Certifier shall maintain Professional Indemnity Insurance with a limit of indemnity of not less than **[\*\*\* input of \*\*\* amount]** on any one Claim or a series of Claims arising from the same occurrence of any negligence, error or omission on the part of the performance of the obligations of the Independent Certifier under this Agreement for the period at the date of this Agreement and expiring **[one (1) Year]** after:

- (a) COD (unless extended at the request of GCA pursuant to Article 2.2) (*Term of The Agreement*) of this Agreement; or
- (b) The termination of this Agreement,

whichever the earlier, provided that such insurance is available on the market at a reasonable commercial level.

11. ASURANSI GANTI RUGI PROFESIONAL

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, perlindungan kepada pengguna jasa keinsinyuran diperlukan dengan cara memberikan jaminan kompetensi, perlindungan hukum kepada para insinyur dan perlindungan hukum kepada pengguna jasa akibat malpraktik serta pemberian hak kepada pengguna untuk menolak hasil kegiatan insinyur yang tidak sesuai perjanjian. Untuk mencakup hal-hal tersebut di atas, asuransi ganti rugi profesional (*Professional Indemnity Insurance*) ini diperlukan. Ganti rugi atas tuntutan hukum yang timbul akibat kelalaian, kesalahan, pelanggaran dalam melakukan tugas dan kewajiban profesi oleh tertanggung, termasuk mitra tertanggung, konsultan tertanggung serta pihak-pihak lain yang di bawah tanggung jawab tertanggung.

11.1 Tanpa mengurangi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, atau ditentukan lain oleh hukum, Konsultan Pengawas Independen harus memelihara asuransi ganti rugi profesional (*professional indemnity insurance*) dengan batas ganti rugi tidak kurang dari **[\*\*\*masukan jumlah\*\*\*]** pada setiap satu Klaim atau serangkaian Klaim yang timbul dari kejadian yang sama atas setiap kelalaian, kesalahan atau omisi pada bagian pelaksanaan kewajiban Konsultan Pengawas Independen berdasarkan Perjanjian ini untuk jangka waktu pada saat tanggal Perjanjian ini dan berakhir **[satu (1) Tahun]** setelah:

- (a) TOK (kecuali jika diperpanjang atas permintaan PJPk sesuai dengan Pasal 2.2 (*Jangka Waktu Perjanjian*) Perjanjian ini; atau
- (b) pengakhiran Perjanjian ini,

yang mana yang lebih dulu terjadi, dengan ketentuan bahwa asuransi tersebut tersedia di pasaran pada tingkat komersial yang wajar.

- 11.2 The Independent Certifier shall maintain the insurance with a reputable insurance insurer conducting business in Indonesia agreed by GCA and IBE, such consent shall not be unreasonably withheld or delayed.
- 11.2 Konsultan Pengawas Independen harus memelihara asuransi tersebut dengan penanggung asuransi yang memiliki reputasi yang melaksanakan usaha di Indonesia yang dapat disetujui oleh PJPK dan BUP, persetujuan tersebut tidak boleh ditahan atau ditunda secara tidak wajar.
- 11.3 Any incremental or additional premiums required by the insurer due to records of Claim of the Independent Certifier or other actions, omissions, problems or special matters of the Independent Certifier shall be deemed to remain within reasonable commercial level.
- 11.3 Setiap peningkatan atau tambahan premi yang dipersyaratkan oleh penanggung asuransi karena catatan Klaim Konsultan Pengawas Independen atau tindakan lain, kelalaian, masalah atau hal-hal khusus dari Konsultan Pengawas Independen harus dianggap masih berada dalam tingkat komersial yang wajar.
- 11.4 The Independent Certifier shall promptly notify GCA and IBE if such insurance is no longer available at a commercially reasonable level so that the Independent Certifier and GCA and the IBE may discuss the best way to protect the position of GCA and IBE and the Independent Certifier in connection with the Project due to the absence of the insurance.
- 11.4 Konsultan Pengawas Independen harus secepatnya memberitahukan PJPK dan BUP jika asuransi tersebut tidak lagi tersedia pada tingkat komersial yang wajar agar Konsultan Pengawas Independen dan PJPK dan BUP dapat mendiskusikan cara terbaik untuk melindungi posisi dari PJPK dan BUP dan Konsultan Pengawas Independen sehubungan dengan Proyek akibat tidak adanya asuransi tersebut.
- 11.5 The Independent Certifier shall fully cooperate with every action required by GCA and IBE including (but not limited to) the settlement of any proposal on insurance and related documents, maintaining insurance at a level above a reasonable commercial level if GCA and IBE in writing replace the Independent Certifier in respect of the net cost of such insurance to an Independent Certifier above a reasonable commercial level or if GCA and IBE result in such insurance at an equivalent or above a reasonable commercial level, replace GCA and IBE in respect of how much the net cost from insurance to GCA and IBE that will occur at a reasonable commercial level.
- 11.5 Konsultan Pengawas Independen harus bekerja sama sepenuhnya dengan setiap tindakan yang dipersyaratkan secara wajar oleh PJPK dan BUP termasuk (namun tidak terbatas) pada penyelesaian setiap usulan atas asuransi dan dokumen terkait, memelihara asuransi pada tingkat di atas tingkat komersial yang wajar jika PJPK dan BUP secara tertulis mengganti Konsultan Pengawas Independen sehubungan dengan biaya bersih dari asuransi tersebut kepada Konsultan Pengawas Independen di atas tingkat komersial yang wajar atau jika PJPK dan BUP menyebabkan asuransi tersebut pada tingkat setara atau di atas tingkat komersial yang wajar, mengganti PJPK dan BUP sehubungan dengan berapa biaya bersih dari asuransi kepada PJPK dan BUP yang akan terjadi pada tingkat komersial yang wajar.
- 11.6 The Independent Certifier shall, prior to the commencement of services under this Agreement and not less than one (1) Months prior to the date of renewal, submit evidence, for inspection by GCA and IBE, that such insurance is being properly managed.
- 11.6 Konsultan Pengawas Independen harus, sebelum memulai penyediaan jasa berdasarkan Perjanjian ini dan tidak kurang dari satu (1) Bulan sebelum tanggal pembaruan, menyerahkan bukti, untuk inspeksi oleh PJPK dan BUP, bahwa asuransi tersebut sedang dikelola dengan baik.

- 11.7 The above obligations in respect of professional indemnity insurance shall survive without prejudice to termination of the Agreement for any reason, including (but not limited to) breach by GCA and IBE.

11.7 Kewajiban-kewajiban di atas sehubungan dengan asuransi ganti rugi profesional tetap berlanjut tanpa mengenyampingkan pengakhiran Perjanjian dengan alasan apapun, termasuk (namun tidak terbatas) pada pelanggaran oleh PJPk dan BUP.
- 11.8 Notwithstanding to the contrary provisions of this Agreement the entire responsibility of the Independent Certifier under or in connection with this Agreement whether in contract or error, negligence or breach of legal obligations (other than in respect of personnel injury or death) shall not exceed the amount **[\*\*\* input limit of responsibility \*\*\*]**.

11.8 Tanpa mengurangi ketentuan yang bertentangan yang tercantum dalam Perjanjian ini seluruh tanggung jawab Konsultan Pengawas Independen berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini baik dalam kontrak atau kesalahan, kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban hukum (selain sehubungan dengan cedera personil atau kematian) tidak akan melebihi jumlah **[\*\*\*masukan batasan tanggung jawab\*\*\*]**.

12. ASSIGNMENT

- 12.1 Independent Certifier may not assign or transfer any of its rights or obligations under this Agreement or subcontract all or any part of the Supervision Service without prior written approval of GCA and IBE.
- 12.2 Neither GCA or IBE may assign or transfer any of its rights and obligations under this Agreement without the prior written approval of the Independent Certifier (such Authorisation shall not be withheld or delayed) provided that the parties hereby agree to any assignment or transfers in accordance with the assignment or transfer made in accordance with the Cooperation Agreement and made to the assignee for the purpose of security to the Financing Party under the senior Financing Document.
- 12.3 The Independent Certifier shall not be entitled to deny or reject any Claim by any person to whom this Agreement is transferred in accordance with Article 29 (Assignment) upon the remedy under this Agreement for any loss suffered by the assignee as a result from any breach of this Agreement (whenever it happens) with basis that the person is a transfer recipient and is not the main beneficiary or the itial party who are contracted under this Agreement.

12. PENGALIHAN

- 12.1 Konsultan Pengawas Independen tidak dapat mengalihkan atau mentransfer setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau melakukan sub-kontrak atas seluruh atau setiap bagian dari Jasa Pengawasan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJPk dan BUP.
- 12.2 Baik PJPk ataupun BUP tidak dapat mengalihkan atau mentransfer setiap hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa Persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Konsultan Pengawas Independen (persetujuan tersebut tidak boleh ditahan atau ditunda secara tidak wajar) dengan ketentuan bahwa para pihak dengan ini setuju kepada setiap pengalihan atau transfer yang sejalan dengan pengalihan atau transfer berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan dibuat kepada penerima pengalihan untuk kepentingan jaminan kepada Pihak Pembiaya berdasarkan Dokumen Pembiayaan senior.
- 12.3 Konsultan Pengawas Independen tidak berhak untuk membantah atau menolak Klaim atau gugatan dari setiap orang kepada siapa Perjanjian ini dialihkan sesuai dengan Pasal 29 (Pengalihan) atas upaya pemulihan berdasarkan Perjanjian ini terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penerima pengalihan yang diakibatkan dari setiap pelanggaran terhadap Perjanjian ini (kapan pun terjadinya) dengan dasar bahwa orang tersebut merupakan penerima pengalihan dan bukan merupakan penerima manfaat utama atau pihak awal yang berkontrak berdasarkan



Perjanjian ini.

**13. CUMULATIVE RIGHTS AND ENFORCEMENT**

- 13.1 Any right and remedy given in this Agreement either for the benefit of GCA or IBE or Independent Certifier is cumulative and separate from any other right or remedy that may be available to GCA and IBE.
- 13.2 The duties and obligations of GCA and IBE under this Agreement are separate. None of the provisions of this Agreement may be interpreted to mean that GCA guarantees or is obliged to execute any obligations of IBE (including to make any payment) to the Independent Certifier.
- 13.3 GCA and IBE make a promise to each other that they shall not exclude any right, remedy or grant of rights or take action under this Agreement which will or may reasonably be expected to affect the right, remedy or grant of any other right without each other's consent, such consent shall not be unreasonably withheld or delayed.

**14. NOTIFICATIONS**

- 14.1 Any notice relating to this Agreement shall be in writing and transmitted by registered mail, courier or facsimile by the Parties to the address below:
- a) GCA**

[insert name of GCA]

[Address]

[Telephone]

[Facsimile]

[E-Mail]

Attn : [\*\*\*]
- b) IBE**

[insert name of IBE]

[address]

[Telephone]

**13. HAK KUMULATIF DAN PENEGAKAN**

- 13.1 Setiap hak dan perbaikan yang diberikan dalam Perjanjian ini baik untuk kepentingan PJPK atau BUP atau Konsultan Pengawas Independen adalah kumulatif dan terpisah dari hak atau perbaikan lebih lanjut lainnya yang mungkin tersedia bagi PJPK dan BUP.
- 13.2 Tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki PJPK dan BUP berdasarkan Perjanjian ini adalah terpisah. Tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dapat diartikan bahwa PJPK menjamin atau bernaji untuk melaksanakan setiap kewajiban dari BUP (termasuk untuk melakukan setiap pembayaran) kepada Konsultan Pengawas Independen.
- 13.3 PJPK dan BUP berjanji satu sama lain bahwa mereka tidak akan mengesampingkan setiap hak, perbaikan atau pemberian hak atau pengambilan tindakan berdasarkan Perjanjian ini yang akan atau dapat secara wajar diperkirakan mungkin mempengaruhi hak, perbaikan atau pemberian hak lainnya tanpa persetujuan tertulis lainnya, persetujuan tersebut tidak dapat secara tidak wajar untuk ditahan atau ditunda.

**14. PEMBERITAHUAN**

- 14.1 Segala pemberitahuan yang terkait dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir atau faksimile oleh Para Pihak ke alamat di bawah ini:
- a) PJPK**

[masukan nama PJPK]

[Alamat]

[Telp]

[Fax]

[E-Mail]

U.P. : [\*\*\*]
- b) BUP**

[masukan nama BUP]

[Alamat]

[Telp]



<p>[Facsimile]</p> <p>[E-Mail]</p> <p>Attn : [***]</p>	<p>[Fax]</p> <p>[E-Mail]</p> <p>U.P. : [***]</p>
<p><b>c) Independent Certifier</b></p> <p>[insert name of Independent Certifier]</p> <p>[Address]</p> <p>[Telephone]</p> <p>[Facsimile]</p> <p>[E-Mail]</p> <p>Attn : [***]</p>	<p><b>c) Konsultan Independen                      Pengawas</b></p> <p>[masukan nama Konsultan Pengawas Independen]</p> <p>[Alamat]</p> <p>[Telp]</p> <p>[Fax]</p> <p>[E-Mail]</p> <p>U.P. : [***]</p>
<p>14.2 If the above address has changed, each Party shall notify each other within no later than two (2) Business Days effective from the date the address is changed.</p>	<p>14.2 Apabila alamat tersebut di atas mengalami perubahan maka masing-masing Pihak harus untuk saling memberitahukan dalam waktu selambat-lambatnya dua (2) Hari Kerja terhitung sejak efektif alamat tersebut berubah</p>
<p><b>15. PAYMENT AND TAXES</b></p>	<p><b>15. PEMBAYARAN DAN PERPAJAKAN</b></p>
<p><b>15.1 Payment</b></p> <p>All the payments under this Agreement to each Party shall be made in the Indonesian Rupiah by way of funds transfer for value on the concerned Day to the account of the recipient's bank (located in Indonesia) described to other parties from time to time.</p>	<p><b>15.1 Pembayaran</b></p> <p>Seluruh pembayaran berdasarkan Perjanjian ini kepada setiap Pihak dibuat dalam Rupiah Indonesia melalui transfer dana untuk nilai pada Hari yang bersangkutan ke rekening bank penerima (yang berlokasi di Indonesia) yang dijelaskan kepada pihak lain dari waktu ke waktu.</p>
<p><b>15.2 Value-added Tax</b></p> <p>(a) Any value-added tax in respect of the cost of the Independent Certifier services to be paid by IBE shall be stipulated in accordance with an agreement between IBE and Independent Certifier.</p> <p>(b) Where applicable, IBE shall pay any value-added tax in respect of the cost of the Independent Consultant services, provided that IBE must have received a valid tax invoice in advance in respect of the service fee in accordance with the requirements of Law Number 8 of 1983 on Added Value Tax Value of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as severall amended.</p> <p>(c) Projects Company shall indemnify and hold harmless GCA from any Claim in respect of the payment of value added tax in respect of the cost of the</p>	<p><b>15.2 Pajak Pertambahan Nilai</b></p> <p>(a) Setiap pajak pertambahan nilai sehubungan biaya jasa Konsultan Pengawas Independen yang harus dibayar oleh BUP diatur sesuai dengan kesepakatan di antara BUP dan Konsultan Pengawas Independen.</p> <p>(b) Sepanjang berlaku, BUP harus membayar setiap pajak pertambahan nilai sehubungan biaya jasa Konsultan Pengawas Independen, dengan ketentuan bahwa BUP harus telah menerima faktur pajak yang sah terlebih dahulu sehubungan dengan biaya jasa tersebut tersebut sesuai dengan persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah.</p> <p>(c) BUP melindungi dan membebaskan PJPK dari setiap Klaim sehubungan dengan pembayaran pajak pertambahan nilai terkait biaya jasa Konsultan Pengawas Independen.</p>

Independent Certifier services.

## 16. AGENCY

### 16.1 No Delegation

No provision of this Agreement shall be construed as a delegation of GCA's legal authority to any other party.

### 16.2 No Agency

Neither parties shall be or construed or deemed to be an agent of any other party and any party shall have no authority or power of GCA to bind with any other party on behalf of GCA in any way.

### 16.3 Independent Contractor

The parties will always be an independent contractors and nothing in this Agreement shall be construed as forming a partnership between the Parties or a relationship between employers and workers between the Parties.

## 16. KEAGENAN

### 16.1 Tidak Ada Pendelegasian

Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini diartikan sebagai pendelegasian kewenangan hukum PJPK kepada pihak lain.

### 16.2 Tidak Ada Keagenan

Tidak satu pihak pun yang akan atau dianggap sebagai agen pihak lainnya dan pihak manapun tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan PJPK untuk mengikat pihak lain atas nama PJPK dengan cara apapun.

### 16.3 Kontraktor Independen

Para pihak akan senantiasa merupakan kontraktor independen dan tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini dapat diartikan sebagai membentuk hubungan kemitraan antara Para Pihak atau suatu hubungan antara pemberi kerja dan pekerja antara Para Pihak.

## 17. FORCE MAJEURE

17.1 Upon occurrence of Force Majeure Event, the Affected Party of the Force Majeure Event within **[ten (10) Business Days]** period from the occurrence of the Force Majeure event must provide written notice to the other Party and specify:

- (a) the date of commencement of the Force Majeure Event;
- (b) the nature and expected duration of the Force Majeure Event;
- (c) the anticipated effect of the Force Majeure Event on the performance of the obligations by the Affected Party; and
- (d) the actions to be taken in order to avoid or resolve the Force Majeure Event or to reduce the impact and effect including other actions to comply with requirements of this Article.

17.2 If the Affected Party fails to send the Force majeure Notice referred in paragraph (a) above, then the Party shall not have the right to enforce this Article to justify the delay in execution or not performing its obligations pursuant to this Agreement until the submission of written notice referred to in this Article to the

## 17. KEADAAN KAHAR

17.1 Jika terjadi suatu Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak yang Terkena Dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar dalam jangka waktu **[sepuluh (10) Hari Kerja]** sejak terjadi Peristiwa Keadaan Kahar tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis pada Pihak lainnya dan menguraikan:

- (a) tanggal dimulainya Peristiwa Keadaan Kahar;
- (b) sifat dan perkiraan jangka waktu dari Peristiwa Keadaan Kahar;
- (c) akibat yang diantisipasi dari Peristiwa Keadaan Kahar atas pelaksanaan kewajiban dari Pihak yang Terkena Dampak; dan
- (d) tindakan yang akan diambil untuk menghindari atau mengatasi Peristiwa Keadaan Kahar atau untuk mengurangi dampak dan pengaruh termasuk tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukannya untuk memenuhi persyaratan Pasal ini.

17.2 Jika Pihak yang Terkena Dampak tidak mengirimkan pemberitahuan yang dimaksud pada huruf (a) di atas, maka Pihak tersebut tidak berhak memberlakukan Pasal ini untuk menjustifikasi keterlambatan pelaksanaan atau tidak dilaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini hingga disampaikannya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud

- other Party.
- 17.3 If the Non-Affected Party of Force Majeure does not recognize the occurrence of a Force Majeure Event as submitted by a Party affected by a Force Majeure Event then this shall be submitted to the Third Party Expert for completion within thirty (30) Days after the submission of a written request for the submission to the Third Party Expert by any Party to the Dispute.
- 17.4 If the Parties agree that the Notice referred to in Article 17.2 is Force Majeure Event, then the Party affected by the Force Majeure Event shall be relieved from execution and shall not be considered to be in default to the extent, and as long as, the failure to perform the obligations is due to Force Majeure Event. The Party shall, however, continue to perform the obligations under this Agreement which are not affected by the Force Majeure Event pursuant to this Agreement.
- 17.5 In ten (10) Business Days after the Event of Force Majeure, the Affected Party shall submit to the other Party reasonable proof of such delay and its effect on the performance of that Party's obligations under this Agreement.
- 17.6 The Parties recognize and promise to perform the obligations referred to in Article 19.3.2 (b) (*Prior to the COD*) and (if applicable) Article 19.3.3 (c), (d) and (e) (*Following COD*) of the Cooperation Agreement.
- pada Pasal ini kepada Pihak lainnya.
- 17.3 Jika Pihak yang Tidak Terdampak Keadaan Kahar tidak mengakui telah terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana diajukan oleh Pihak yang terkena Peristiwa Keadaan Kahar maka hal ini harus diajukan kepada Ahli Independen untuk diselesaikan dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah penyerahan permintaan tertulis untuk pengajuan kepada Ahli Independen tersebut oleh Pihak manapun dalam Sengketa.
- 17.4 Jika Para Pihak sepakat bahwa pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.2 di atas adalah Peristiwa Keadaan Kahar, maka Pihak yang terdampak atas Peristiwa Keadaan Kahar tersebut dibebaskan dari pelaksanaan dan tidak akan dianggap cidera janji untuk selama, dan sepanjang, kegagalan untuk melaksanakan kewajiban dikarenakan Peristiwa Keadaan Kahar tersebut. Pihak tersebut harus, bagaimanapun, meneruskan melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang tidak terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar sesuai dengan Perjanjian ini.
- 17.5 Dalam sepuluh (10) Hari kerja setelah berakhirnya setiap Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak yang Terkena Dampak tersebut harus mengajukan kepada Pihak lainnya bukti wajar dari keterlambatan tersebut dan akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini.
- 17.6 Para Pihak mengakui dan berjanji untuk melaksanakan kewajiban dimaksud dalam Pasal 19.3.2 (b) (*Sebelum TOK*) dan (jika berlaku) Pasal 19.3.3 (*Setelah TOK*) dari Perjanjian Kerjasama.

## 18. MISCELLANEOUS

### 18.1 Entire Agreement

- (a) This Agreement (when read together with the Cooperation Agreement) contains or expressly is the entire agreement between The Parties with respect to certain subjects of this Agreement and expressly excludes any warranties, conditions or other promises implied by the Law and supersedes all prior agreements and understanding between the parties in connection therewith and each Party acknowledges and affirms that the party does not sign this Agreement relying upon any statement, warranty or other business which are not expressly reflected in the terms of this Agreement.

## 18. KETENTUAN LAIN-LAIN

### 18.1 Keseluruhan Perjanjian

- (a) Perjanjian ini (ketika dibaca bersama-sama dengan Perjanjian Kerja Sama) berisi atau tegas merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak sehubungan dengan materi tertentu Perjanjian ini dan secara tegas mengecualikan setiap jaminan, kondisi atau janji lain yang tersirat dari Hukum dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya dan pemahaman antara setiap Pihak sehubungan dengan hal tersebut dan masing-masing pihak mengakui dan menegaskan bahwa pihak tersebut tidak menandatangani Perjanjian ini dengan bergantung pada setiap pernyataan, jaminan atau usaha lainnya yang tidak sepenuhnya tercermin dalam ketentuan Perjanjian ini.

- (b) Nothing in this Agreement is intended to or should be implemented to exclude or limit liability for fraud or misrepresentation.

- (b) Tidak ada dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk atau harus dilaksanakan untuk mengecualikan atau membatasi tanggung jawab atas penipuan atau pemberian informasi yang keliru.

### 18.2 Modification and Waiver

- (a) Failure by any Party at any time to enforce any provision of this Agreement or the performance of any other Party in any provision of this Agreement shall not be construed as a waiver of such provision and shall not affect the validity of this Agreement or any part of or the rights of the parties to enforce any provision in accordance with its provisions
- (b) either GCA nor IBE without the prior written consent of the other Party (which shall not be unreasonably withheld or delayed) may not:
  - (i) exclude, establish, compromise or otherwise discontinue any right or other Claim from time to time to the Independent Certifier; or
  - (ii) make modifications of the provisions of this Agreement or the scope of the supervision services.

### 18.2 Modifikasi dan Pengesampingan

- (a) Kegagalan oleh Pihak manapun setiap saat dalam menegakkan setiap ketentuan dalam Perjanjian ini atau pelaksanaan oleh Pihak lain atas setiap ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan ditafsirkan sebagai pengesampingan ketentuan tersebut dan tidak akan mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini atau setiap bagian dari atau hak pihak terkait untuk menegakkan setiap ketentuan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.
- (b) Baik PJPK maupun BUP tanpa persetujuan tertulis Pihak lainnya terlebih dahulu (yang secara tidak wajar ditahan atau ditunda) tidak dapat:
  - (i) mengesampingkan, menetapkan, melakukan kompromi atau sebaliknya mengurangi setiap hak atau Klaim yang lain dari waktu ke waktu terhadap Konsultan Pengawas Independen; atau
  - (ii) melakukan modifikasi ketentuan Perjanjian ini atau lingkup jasa pengawasan.

### 18.3 Amendment of the Agreement

If under consideration by GCA the provisions of this Agreement are contradictory, incomplete, need to be amended or terminated pursuant to the Cooperation Agreement, the Independent Certifier and IBE shall be in full compliance with such consideration and make any necessary change, addendum or action.

### 18.3 Perubahan Perjanjian

Apabila menurut pertimbangan PJPK ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan, kurang lengkap, perlu diubah atau diakhiri berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, maka Konsultan Pengawas Independen dan BUP akan tunduk secara penuh atas pertimbangan tersebut dan melakukan perubahan, addendum atau tindakan yang diperlukan

### 18.4 Counterparts

Each counterparts, which has been signed, delivered, and exchanges by the parties shall constitute a complete instrument and for all purposes.

### 18.4 Salinan

Setiap salinan yang telah ditandatangani, diserahkan dan saling diberikan oleh Para Pihak harus memuat instrumen yang lengkap dan untuk seluruh tujuan.

### 18.5 Severability of Provision

If any condition, Article or provision of this Agreement is not fundamental, is

### 18.5 Keterpisahan

Jika setiap kondisi, Pasal atau ketentuan dalam Perjanjian ini tidak bersifat fundamental, yang

considered illegal or unenforceable, the validity or enforceability of any other provision of this Agreement shall not be affected by it.

dianggap ilegal atau tidak dapat diberlakukan, keabsahan atau keberlakuan ketentuan lain dari Perjanjian ini tidak akan dipengaruhi hal tersebut.

**18.6 Costs and Expenses**

Except otherwise provided in this Agreement, each Party shall be responsible for paying its costs and expenses in connection with the negotiation, preparation and execution of this Agreement.

**18.6 Biaya dan Pengeluaran**

Kecuali diatur secara rinci berdasarkan Perjanjian ini, setiap Pihak harus bertanggung jawab untuk membayar biaya dan pengeluaran miliknya sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan Perjanjian ini.

**18.7 Amendments**

No amendment to this Agreement shall become binding unless made in writing and signed by authorized Representative of the Parties.

**18.7 Perubahan**

Tidak ada perubahan Perjanjian ini menjadi mengikat kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh Perwakilan Para Pihak yang memiliki kewenangan.

**18.8 Governing Law and Settlement of Disputes**

- (a) This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.
- (b) All disputes shall be settled in accordance with the equivalent terms (*mutatis mutandis*) with the procedure of dispute resolution as provided in Article 27 (*Settlement of Dispute*) of the Cooperation Agreement. The Parties shall cooperate to facilitate precisely, fairly, prompt and economic resolution of any and all such disputes arising under this Agreement.
- (c) The Parties hereby waive the provisions of Article 1266 and 1267 of the Indonesia Civil Code with respect to this Agreement to the extent that such waiver is necessary to enable the termination on this Agreement in accordance with its provisions without the need of any court approvals.

**18.8 Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa**

- (a) Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan Hukum Indonesia.
- (b) Semua sengketa harus diselesaikan sesuai dengan syarat yang setara (*mutatis mutandis*) dengan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (*Penyelesaian Sengketa*) dari Perjanjian Kerja Sama. Para Pihak harus bekerja sama untuk memfasilitasi secara tepat, adil, resolusi ekonomis dan cepat dari setiap dan semua sengketa tersebut yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
- (c) Para Pihak dengan ini mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini sepanjang pengenyampingan tersebut diperlukan untuk memungkinkan pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan ketentuannya tanpa diperlukannya persetujuan pengadilan.

**18.9 Language**

This Agreement is executed in Bahasa Indonesia and English versions. In the event of any conflict or inconsistency between the English language version and Bahasa Indonesia version of this Agreement, the [Bahasa Indonesia] version shall prevail.

**18.9 Bahasa**

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi konflik atau perbedaan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Perjanjian ini, versi [Bahasa Indonesia] yang berlaku.

(Execution sheet is in the next page)

(Lembar penandatangan di halaman berikutnya)

[Letter head of IBE]

[Kepala Surat BUP]

[Date]

[Tanggal]

To:

Kepada:

[Name of GCA]

[Nama PJKP]

[Address]

[Alamat]

Re: GCA Consent Letter – [Name of the Project]

Hal: Surat Persetujuan PJKP – [Nama Proyek]

Dear Sirs,

Dengan hormat,

Reference is made to the Cooperation Agreement dated as of [●] (as amended, restated, amended and restated, or supplemented or otherwise modified from time to time, including any replacement therefor) (the **Cooperation Agreement**) by and between [**insert name of IBE**] (the “**IBE**”) and [**insert name of GCA**] (the “**GCA**”). Unless otherwise defined herein or unless the context otherwise requires, all capitalized terms used herein shall have the respective meanings given in the Cooperation Agreement and the terms of Clause 1.2 (*Interpretation*) of the Cooperation Agreement shall apply to this consent letter.

Merujuk pada Perjanjian Kerja Sama tertanggal [●] (sebagaimana diubah, dinyatakan kembali, atau ditambahkan atau dengan cara lain ditambahkan dari waktu ke waktu, termasuk setiap penggantian daripadanya) (“**Perjanjian Kerja Sama**”) oleh dan antara [**masukkan nama BUP**] (“**BUP**”) dan [**masukkan nama PJKP**] (“**PJKP**”). Kecuali ditentukan lain dalam surat ini atau kecuali konteksnya mensyaratkan lain, seluruh istilah dengan huruf kapital yang digunakan dalam surat ini memiliki arti yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1.2 (*Interpretasi*) pada Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk Surat Persetujuan ini.

As contemplated by the Cooperation Agreement, the IBE has entered into the Financing Documents with the Financing Parties to make financing available to the IBE for the design, engineering, procurement, construction, ownership, operation and maintenance of the Project. The institutions supporting this financing include [**names of financing institutions**] and certain banks and financial institutions providing credit.

Sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Kerja Sama, BUP telah menandatangani Dokumen Pembiayaan dengan Para Pihak Pembiaya untuk menyediakan pembiayaan bagi BUP untuk desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, kepemilikan, operasi dan pemeliharaan Proyek. Lembaga-lembaga yang mendukung pembiayaan ini termasuk [**nama-nama lembaga pembiayaan**] dan bank-bank serta lembaga keuangan tertentu yang menyediakan kredit.

Pursuant to the Financing Documents and as contemplated by Clause 29 (*Assignment*) of the Agreement, the IBE has transferred and assigned for security purposes, granted an Encumbrance in, granted powers of attorney over, and conditionally novated, where relevant, its rights interest and/or title in all of the assets and contractual rights and obligations of the IBE, including the Cooperation

Berdasarkan Dokumen Pembiayaan dan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 29 (*Pengalihan*) dari Perjanjian Kerja Sama, BUP telah menyerahkan dan mengalihkan untuk tujuan penjaminan, memberikan Hak-Hak Jaminan dalam, memberikan kuasa atas, dan mengkondisikan novasi, yang mana relevan, hak kepentingannya dana tau haknya atas seluruh

Agreement and the proceeds payable to the IBE thereunder, and, in accordance with Clause 5.3 (*Restrictions on Transfer of Equity*) of the Cooperation Agreement, the Shareholders and their Affiliates, as applicable, have granted an Encumbrance and powers of attorney over their respective Equity in the IBE, in each case to the Financing Parties under the Financing Documents represented by **[\*\*name of representative\*\*]** as agent (together with its successors and permitted assigns, the **Representative**), pursuant to certain security documents, powers of attorney and other contractual documents entered into by, as applicable, the IBE, its Shareholders and their Affiliates (as amended, restated, amended and restated, supplemented or otherwise modified from time to time, including any replacement therefor, the **Security Documents**) for the benefit of the Financing Parties.

Upon acknowledging and accepting this consent letter, the parties to this consent letter hereby agree as follows:

**1. ACKNOWLEDGMENT**

GCA hereby acknowledges receipt of each of the Security Documents to which this consent letter relates, and acknowledges that the Security Documents may be amended, restated, amended and restated, supplemented, novated or otherwise modified from time to time, and where relevant, registered with the relevant security registration office. GCA acknowledges and agrees that its consent shall not be required for and that its obligations under this consent letter shall not be affected, impaired, or released by, any amendment, restatement, amendment and restatement, supplement, novation or other modification of any of the Security Documents made in connection with a Refinancing to which the GCA has given its prior written consent, in each case in accordance with Clause 6.3 (*Refinancing*) of the Cooperation Agreement.

asset dan hak dan kewajiban kontraktual BUP di dalam Perjanjian Kerja Sama, dan, sesuai dengan Pasal 5.3 (*Batasan Pengalihan Ekuitas*) Perjanjian Kerja Sama, Pemegang Saham dan Afiliasinya, sebagaimana berlaku, telah memberikan Hak Jaminan dan kuasa atas Ekuitas masing-masing pada BUP, masing-masing kepada Para Pihak Pembiaya berdasarkan Dokumen Pembiayaan yang diberikan oleh **[\*\*masukkan perwakilan\*\*]** sebagai agen (bersama dengan penerusnya dan yang diizinkan bertugas, **Perwakilan**), sesuai dengan dokumen jaminan tertentu, kuasa dan dokumen kontraktual lainnya yang ditandatangani oleh, sebagaimana berlaku, BUP, Pemegang Sahamnya dan Afiliasinya (sebagaimana diamandemen, dinyatakan ulang, diamandemen dan dinyatakan ulang, ditambahkan atau dimodifikasi sebaliknya dari waktu ke waktu, termasuk pergantian di dalamnya, **Dokumen Jaminan**) untuk kepentingan Para Pihak Pembiaya.

Setelah mengakui dan menerima surat persetujuan ini, Para Pihak berdasarkan surat persetujuan ini menyetujui untuk:

**1. PENGAKUAN**

PJPK dengan ini mengakui penerimaan setiap Dokumen Jaminan yang mengikat berdasarkan surat persetujuan ini, dan mengakui bahwa Dokumen Jaminan dapat, diubah dan dinyatakan ulang, ditambah, dilakukan novasi atau dimodifikasi dari waktu ke waktu, dan apabila relevan, terdaftar di kantor pendaftaran jaminan yang relevan PJPK mengakui dan menyetujui bahwa persetujuannya tidak diperlukan dan bahwa kewajibannya berdasarkan surat persetujuan ini tidak akan terpengaruh, dirugikan, atau dilepaskan oleh, perubahan, penyajian kembali, perubahan dan penyajian ulang, suplemen, novasi atau modifikasi lainnya dari salah satu Dokumen Jaminan yang dibuat mengenai Pembiayaan Ulang di mana PJPK telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya, dalam setiap hal sesuai dengan Pasal 6.3 (*Pembiayaan Ulang*) dari Perjanjian Kerja Sama.



**2. CONSENT**

GCA consents for the benefit of the IBE, its Shareholders and their Affiliates, the Representative and the Financing Parties to the transfer, fiduciary assignment and conditional novation and grant of powers of attorney and other rights and authorities granted by the IBE and, as applicable, its Shareholders and their Affiliates to the Representative for the benefit of the Financing Parties, on the terms and conditions set forth in the Security Documents (the **Assignment**) and confirms that, by virtue of such consent, no breach of the Cooperation Agreement has arisen.

**3. TERMS OF ASSIGNMENT**

In furtherance of the Assignment, the IBE, GCA and Representative (for itself and on behalf of the Financing Parties) agree as follow:

**No Transfer of Liability**

- (a) GCA acknowledges that the Representative will not assume any liabilities or obligations under, pursuant to, or in connection with, the Cooperation Agreement as a result of the Assignment.
- (b) The IBE acknowledges that, subject to the terms of this consent letter and notwithstanding the Assignment, the IBE remains fully responsible for the fulfilment of all its present and future liabilities and obligations under, pursuant to, or in connection, with the Cooperation Agreement.

**2. PERSETUJUAN**

PJPK menyetujui demi keuntungan dari BUP, Pemegang Saham dan Afiliasinya, Perwakilan dan Para Pihak Pembiaya terhadap pengalihan, fidusia dan novasi bersyarat dan pemberian surat kuasa dan hak dan wewenang lainnya yang diberikan oleh BUP dan, sebagaimana berlaku, Pemegang Saham dan Afiliasinya kepada Perwakilannya untuk kepentingan Para Pihak Pembiaya, berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Penjaminan (**Pengalihan**) dan menegaskan bahwa, berdasarkan persetujuan tersebut, tidak ada pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama yang akan timbul terhadapnya.

**3. PERSYARATAN-PERSYARATAN PENGALIHAN**

Sebagai kelanjutan dari Pengalihan, BUP, PJPK dan Perwakilan (untuk dirinya sendiri dan atas nama Para Pihak Pembiaya) setuju sebagai berikut:

**Tidak ada Kewajiban Pengalihan**

- (a) PJPK dengan ini mengakui bahwa Perwakilan tidak akan menanggung setiap tanggung jawab dan setiap kewajiban berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama sebagai hasil atas Pengalihan.
- (b) BUP mengakui bahwa, sesuai dengan persyaratan dalam surat persetujuan ini dan terlepas dari Pengalihan, BUP tetap bertanggung jawab penuh atas pemenuhan seluruh kewajiban yang telah ada dan kewajiban yang akan ada berdasarkan, sesuai dengan, atau sehubungan dengan, dengan Perjanjian Kerja Sama.



**Payment of Contract Charges**

- (c) From the earliest of: (i) the date of a Representative Notice (as defined below); or (ii) the date of the Cure Notice (as defined below), GCA shall make each payment to be made by it under the Cooperation Agreement (subject to any Claims or rights it may have against the IBE under the Cooperation Agreement including any right of set off), in immediately available funds to account no. [●] in the name of the IBE at [●] (or to such other account as the Representative may specify from time to time on 14 Days prior notice in writing to GCA).
- (d) The IBE hereby authorizes and requests GCA to make such payment as provided in paragraph (3)(c) above and agrees that such payments shall satisfy in full GCA's obligation to pay such amounts to the IBE under the Cooperation Agreement. The IBE shall have no right whatsoever to cancel, rescind or repeal the instruction and authorization in paragraph (3)(c) above without the prior written consent of the Representative.

**Prior Notice for Exercising of Rights**

- (e) GCA may not terminate the Cooperation Agreement, or exercise the GCA Step-In Rights under the Cooperation Agreement, without giving the Representative a copy of any notice given to IBE pursuant to Clause 22.4 (Remedial Procedures and Termination upon Default) or Clause 24.3 (Step-In Notice), as applicable, of the Cooperation Agreement (such notice or notice(s), a GCA Notice).

**Cure by Financing Parties**

- (f) GCA grants the Representative a period of sixty (60) Days (or such longer period as may be specified in the GCA Notice or as the Parties may agree) (such period, the Election Period) from the earlier of a

**Pembayaran Biaya Kontrak**

- (c) Sejak awal: (i) pada tanggal Pemberitahuan Perwakilan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini); atau (ii) tanggal Pemberitahuan Pemulihan (sebagaimana didefinisikan di bawah), PJPK akan membuat setiap pembayaran dilakukan olehnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (dengan tunduk pada Klaim atau hak apa pun terhadap BUP berdasarkan Perjanjian Kerja Sama termasuk juga hak perjumpaan utang), akan tersedia ke rekening no. [●] atas nama BUP dengan alamat [●] (atau ke akun lain seperti yang dapat ditentukan oleh Perwakilan dari waktu ke waktu pada 14 Hari pemberitahuan sebelumnya secara tertulis kepada PJPK).
- (d) BUP dengan ini memberi kuasa dan meminta PJPK untuk melakukan pembayaran tersebut sebagaimana dimaksud pada paragraf (3)(c) di atas dan menyetujui bahwa pembayaran tersebut harus memenuhi atas kewajiban penuh PJPK untuk membayar jumlah tersebut kepada BUP berdasarkan Perjanjian Kerja Sama. BUP tidak berhak membatalkan atau mencabut instruksi dan Persetujuan-persetujuan pada paragraf (3)(c) di atas tanpa persetujuan tertulis dari Perwakilan terlebih dahulu.

**Pemberitahuan Sebelumnya dalam Melaksanakan Hak-Hak**

- (e) PJPK tidak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, atau menjalankan Hak *Step-in* PJPK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa memberikan pemberitahuan kepada Perwakilan yang diberikan kepada BUP sesuai dengan Pasal 22.4 (*Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran Karena Cidera Janji*) atau Pasal 24.3 (Pemberitahuan *Step-In*), sebagaimana berlaku, dari Perjanjian Kerja Sama (pemberitahuan tersebut atau pemberitahuan(-pemberitahuan), suatu Pemberitahuan PJPK)

**Pemulihan oleh Para Pihak Pembiaya**

- (f) PJPK akan memberikan Perwakilan jangka waktu enam puluh (60) Hari (atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana dapat ditentukan pada saat Pemberitahuan PJPK atau sesuai

receipt by the Representative of a copy of a GCA Notice, or the receipt by the GCA of a Representative Notice, to elect to exercise the rights pursuant to paragraphs (3)(i), (m) and / or (p).

- (g) If the Representative intends to elect to exercise its rights under paragraphs (3)(i), (m) and / or (p), following receipt of a GCA Notice by the Representative or receipt of a Representative Notice by the GCA, the Representative must, within the Election Period or during the period when the event of default in respect of the senior debt (as defined in the Cooperation Agreement) is subsisting, give notice (a Cure Notice) to GCA in respect of itself or, subject to paragraph (3)(h), a designee of the Representative that is approved by GCA (a Financing Parties' Agent), stating that the Representative or the Financing Parties' Agent, as the case may be, (an Additional Obligor) intends to exercise such rights. If the Representative does not issue a Cure Notice during the Election Period, GCA may, upon the cessation of the Election Period, immediately terminate the Cooperation Agreement by notice to the IBE.

- (h) If the Representative proposes a Financing Parties' Agent pursuant to a Cure Notice, the Representative must provide reasonable evidence, to the satisfaction of GCA, that the proposed Financing Parties' Agent has the financial and technical ability, and relevant experience, to perform the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement. If GCA rejects a proposed Financing Parties' Agent, the Representative may issue a further Cure Notice nominating itself or another proposed Financing Parties' Agent under paragraph (3)(g), upon which paragraph (3)(g) will again apply.

dengan keputusan Para Pihak) (periode tersebut, **Jangka Waktu Pemilihan**) dari penerimaan sebelumnya oleh Perwakilan dari salinan Pemberitahuan PJPK, atau penerimaan Pemberitahuan Perwakilan oleh PJPK, untuk memilih untuk melaksanakan hak-haknya sesuai dengan paragraf (3)(i), (m) dan/atau (p).

- (g) Jika Perwakilan hendak memilih melaksanakan hak-haknya berdasarkan paragraf (3)(i), (m) dan/atau (p), setelah penerimaan Pemberitahuan PJPK oleh Perwakilan atau penerimaan Pemberitahuan Perwakilan oleh PJPK, Perwakilan harus, selama Jangka Waktu Pemilihan atau selama jangka waktu di mana peristiwa cidera janji terjadi sehubungan dengan utang senior (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kerja Sama), memberikan pemberitahuan (**Pemberitahuan Pemulihan**) kepada PJPK sehubungan dengan dirinya sendiri, berdasarkan dengan paragraf (3)(h), suatu penunjukan Perwakilan yang disetujui oleh PJPK (**Agen Pihak Pembiaya**), yang menyatakan Perwakilan atau Agen Pihak Pembiaya, jika memang demikian, (**Penjamin Tambahan**) bermaksud untuk menjalankan hak-hak tersebut. Jika Perwakilan tidak menerbitkan Pemberitahuan Pemulihan selama Jangka Waktu Pemilihan, PJPK dapat, setelah penghentian Jangka Waktu Pemilihan, segera mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dengan pemberitahuan kepada BUP.

- (h) Jika Perwakilan mengusulkan Agen Pihak Pembiaya sesuai dengan Pemberitahuan Pemulihan, Perwakilan harus memberikan bukti yang wajar, untuk kepuasan PJPK, bahwa Agen Pihak Pembiaya yang diusulkan memiliki kemampuan finansial dan teknis, dan pengalaman yang relevan, untuk melakukan kewajibannya terhadap BUP berdasarkan Perjanjian Kerja Sama. Jika PJPK menolak Agen Pihak Pembiaya yang diusulkan, Perwakilan dapat mengeluarkan Pemberitahuan Pemulihan lebih lanjut yang mencalonkan diri atau Agen Pihak Pembiaya yang diusulkan lain berdasarkan paragraf (3)(g), setelah paragraf (3)(g) akan berlaku lagi.

- (i) If the Representative delivers a Cure Notice in accordance with paragraph (3)(g), GCA shall provide the Additional Obligor with an opportunity to remedy any Default by the IBE prior to giving effect to any termination of the Cooperation Agreement resulting from such Default by the IBE. The duration of the opportunity so provided to the Additional Obligor to effect a remedy (the Cure Period) shall be not less than sixty (60) Days from the first Cure Notice, and GCA may not terminate the Cooperation Agreement during the Cure Period unless the Additional Obligor has notified the GCA that it no longer intends to exercise its rights under this paragraph (3)(i) (without affecting the continuation of the IBE's past, present and future rights and obligations towards GCA under the Cooperation Agreement) (Withdrawal Notice).
- (j) During the Cure Period, until the earlier of its expiry or the date of any Withdrawal Notice:
- (i) the Additional Obligor is jointly and severally with the IBE entitled to the present and future rights, titles, benefits and interests of the IBE under the Cooperation Agreement, in accordance with the Assignment, and is liable, at its own cost, for remedying any Default by the IBE identified or referred to in the relevant GCA Notice and performing all of the IBE's obligations under the Cooperation Agreement;
  - (ii) without limiting paragraph (3)(j)(i), the Additional Obligor shall ensure that the IBE complies with all of its obligations under the Cooperation Agreement; and
  - (iii) in relation to the relationship between the IBE and the Additional Obligor, only the Additional Obligor is authorised to deal with GCA and to exercise the
- (i) Jika Perwakilan menyampaikan Pemberitahuan Pemulihan sesuai dengan paragraf (3)(g), PJPK harus memberikan Penjamin Tambahan dengan kesempatan untuk memperbaiki Cidera Janji oleh BUP sebelum memberlakukan penghentian Perjanjian Kerja Sama yang dihasilkan dari Cidera Janji tersebut oleh BUP. Lamanya kesempatan yang diberikan terhadap Penjamin Tambahan untuk menghasilkan pemulihan (**Jangka waktu Pemulihan**) tidak kurang dari enam puluh (60) Hari sejak Pemberitahuan Pemulihan pertama, dan PJPK tidak boleh menghentikan Perjanjian Kerja Sama selama Jangka Waktu Pemulihan kecuali jika telah memberitahukan kepada PJPK bahwa tidak lagi bermaksud untuk menjalankan haknya berdasarkan paragraf (3)(i) ini (tanpa mempengaruhi kelanjutan hak dan kewajiban BUP di masa lalu, masa sekarang dan masa depan terhadap PJPK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama) (**Pemberitahuan Penarikan**).
- (j) Selama Jangka Waktu Pemulihan, sampai dengan awal tanggal pengakhiran setiap Pemberitahuan Penarikan:
- (i) Penjamin Tambahan dimiliki bersama dan bersama-sama dengan BUP yang berhak atas hak, jabatan, manfaat dan kepentingan masa kini dan masa depan BUP berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan Pengalihan, dan bertanggung jawab atas biaya sendiri, untuk memperbaiki Cidera Janji oleh BUP yang diidentifikasi atau disebut dalam Pemberitahuan PJPK yang relevan dan melaksanakan semua kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerja Sama;
  - (ii) tanpa membatasi paragraf (3)(j)(i), Penjamin Tambahan harus memastikan bahwa BUP mematuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama; dan
  - (iii) sehubungan dengan hubungan antara BUP dan Penjamin Tambahan, hanya Penjamin Tambahan yang diberi wewenang untuk menangani PJPK dan untuk

IBE's present and future rights, titles, benefits and interests in and to the Cooperation Agreement.

- (k) If a GCA Notice has been served and by the expiry of the Cure Period, the Additional Obligor has not cured all IBE Defaults specified in the GCA Notice to the satisfaction of GCA:
  - (i) the Additional Obligor shall immediately be deemed to have terminated forthwith its future obligations to GCA under the Cooperation Agreement (without affecting the continuation of the IBE's past, present and future rights and obligations towards GCA under the Cooperation Agreement); and
  - (ii) GCA may immediately by notice to the IBE terminate the Cooperation Agreement.
- (l) Following the expiry of any Withdrawal Notice Date, the Additional Obligor will be released from all obligations and liabilities under the Cooperation Agreement and will have no further rights under the Cooperation Agreement.

**Breach in Financing Documents**

- (m) If the Representative has notified GCA that an event of default in respect of the senior debt (as defined in the Cooperation Agreement) shall have occurred and be continuing (a **Representative Notice**) and the Representative has delivered a Cure Notice in accordance with paragraph (3)(g), the Representative on behalf of the Financing Parties shall have the right, during the Cure Period, to nominate a person (a **Substitute**) to succeed, by assignment, transfer and / or novation, to the interest and rights of the IBE under the Cooperation Agreement and, in such event, GCA will accept

melaksanakan hak-hak, manfaat dan kepentingan-kepentingan BUP dalam dan untuk Perjanjian Kerja Sama.

- (k) Apabila Pemberitahuan PJPk telah dilayani dan dengan berakhirnya jangka Waktu Pemulihan, Penjamin Tambahan belum memulihkan semua Cidera janji BUP yang ditentukan dalam Pemberitahuan PJPk:
  - (i) Penjamin Tambahan segera dianggap telah dihentikan segera dengan kewajibannya kepada PJPk berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (tanpa mempengaruhi kelanjutan hak dan kewajiban masa lalu, sekarang dan masa depan BUP terhadap PJPk berdasarkan Perjanjian Kerja Sama); dan
  - (ii) PJPk dapat segera dengan pemberitahuan kepada BUP untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama.
- (l) Setelah berakhirnya Tanggal Pemberitahuan Penarikan, Penjamin Tambahan akan dilepaskan dari semua tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan tidak memiliki hak lebih lanjut terhadap Perjanjian Kerja Sama.

**Pelanggaran Terhadap Dokumen Pembiayaan**

- (m) Apabila Perwakilan telah memberikan pemberitahuan kepada PJPk bahwa peristiwa cidera janji sehubungan dengan utang senior (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kerja Sama) terjadi dan berlanjut (**Pemberitahuan Perwakilan**) dan Perwakilan telah menyampaikan Pemberitahuan Pemulihan sesuai dengan paragraf (3)(g), Perwakilan atas nama Para Pihak Pembiaya berhak, selama Periode Pemulihan, untuk mencalonkan seseorang (**Pengganti**) untuk, dengan tugas, pengalihan dan/atau novasi, untuk kepentingan dan hak BUP berdasarkan Perjanjian Kerja

performance by the Substitute as performance by the IBE under the Cooperation Agreement; provided that:

- (i) the Representative must provide the GCA written notice that it wishes the Substitute to assume the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement (such notice, the **Novation Notice**), which notice must: (1) give reasonable evidence that the Substitute has the financial and technical ability, and relevant experience required to perform the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement; and (2) specify a date of not less than fourteen (14) Days after the date of such notice on which the Representative proposes such succession is to be effective;
- (ii) either: (1) the Financing Parties acting through the Representative or Financing Parties' Agent must have cured any Defaults by the IBE identified in any related GCA Notice to the satisfaction of GCA prior to the expiry of the Cure Period; or (2) such succession must be completed by the expiry of the Cure Period; and
- (iii) such right is subject to the right of GCA to reject a Substitute on the grounds that the proposed Substitute does not have the financial and technical ability, and relevant experience required to perform the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement, which rejection by GCA shall be given by notice in writing delivered to the Representative within fourteen (14) Days of receipt of the Novation Notice by GCA, and the Representative must supply GCA with such information as GCA reasonably requires to enable it to decide whether to accept the

Sama dan, dalam hal demikian, PJPK akan menerima kinerja oleh Pengganti oleh BUP berdasarkan Perjanjian Kerja Sama; dengan ketentuan:

- (i) Perwakilan tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PJPK bahwa ia meminta Pengganti untuk menanggung kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (pemberitahuan tersebut, **Pemberitahuan Novasi**), yang mana pemberitahuan harus: (1) memberikan bukti yang masuk akal bahwa Pengganti memiliki kemampuan finansial dan teknis, dan pengalaman yang relevan yang diperlukan untuk menjalankan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerja Sama; dan (2) menentukan tanggal tidak kurang dari empat belas (14) Hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut di mana Perwakilan mengusulkan tersebut efektif;
- (ii) antara: (1) Para Pihak Pembiaya yang bertindak melalui Agen Perwakilan atau Pihak Pembiaya harus telah memastikan bahwa Cidera Janji oleh BUP diidentifikasi sedang dalam Pemberitahuan PJPK terkait kepuasan PJPK sebelum berakhirnya Masa Pemulihan; atau (2) suksesi tersebut harus diselesaikan pada saat berakhirnya Masa Pemulihan; dan
- (iii) hak tersebut tunduk pada hak PJPK untuk menolak Pengganti dengan alasan bahwa Pengganti yang diajukan tidak memiliki kemampuan finansial dan teknis, dan pengalaman relevan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, yang penolakan oleh PJPK diberikan dengan pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan ke Perwakilan dalam waktu empat belas (14) Hari setelah diterimanya Pemberitahuan Novasi oleh PJPK, dan Perwakilan harus menyediakan kepada PJPK dengan informasi

proposed Substitute.

seperti yang layak oleh PJKK untuk memungkinkannya memutuskan apakah akan menerima Pengganti yang diusulkan.

- (n) Subject to satisfaction of the terms and conditions of paragraph (3)(m), the GCA agrees that, to the extent required, it will not unreasonably withhold or delay its consent to the assignment, transfer or novation by the Financing Parties of their interest in the Cooperation Agreement to the Substitute; provided that such Substitute assumes the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement from and after the date of such assignment, transfer or novation. Any such succession, novation or transfer shall include the succession, novation or transfer of all of the rights and interest of the IBE under the Cooperation Agreement.

- (n) Tunduk pada pemenuhan persyaratan dan ketentuan ayat (3)(m), PJKK sepakat bahwa, jika diperlukan, tidak akan menahan atau menunda persetujuannya secara tidak wajar atas pengalihan, perpindahan atau novasi oleh Para Pihak Pembiaya kepentingan mereka dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Pengganti; dengan ketentuan bahwa Pengganti tersebut mengasumsikan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dari dan setelah tanggal pengalihan, perpindahan atau novasi tersebut. Semua suksesi, novasi atau perpindahan tersebut mencakup novasi atau pengalihan seluruh hak dan kepentingan BUP berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.

**Liability to GCA**

- (o) Notwithstanding the foregoing, none of the Substitute, the Representative or the Financing Parties shall have any obligation to GCA under the Cooperation Agreement unless and until:
  - (i) in the case of the Substitute, the Substitute has succeeded to the interest of the IBE under the Cooperation Agreement (the **Signing Date**), upon which:
    - (1) the Substitute will assume and enjoy all of the rights and perform all of the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement (whether those rights arose before, on, or after, the Signing Date) and without delay, fully perform any or all of its obligations that have already arisen and have not yet been fully performed and discharged (which in the case of any outstanding amounts payable will be deemed to be payable within 5 Days); and
    - (2) the IBE (and, if applicable, the Additional Obligor) will no longer enjoy any rights of whatever kind and will be released from all obligations arising out of or related to the Cooperation Agreement; and
    - (3) in the case of the Representative and the Financing Parties, the Additional Obligor has failed to fulfil its obligations under paragraph (3)(j) above or the Representative has otherwise exercised its rights, powers and remedies to take possession, title or control of the Project pursuant to the Assignment; provided

**Kewajiban PJPk**

- (o) Tanpa mengesampingkan hal yang terjadi, tidak satupun dari Pengganti, Perwakilan atau Para Pihak Pembiaya harus melakukan kewajiban kepada PJPk berdasarkan Perjanjian Kerja Sama kecuali dan sampai dengan:
  - (i) dalam hal Pengganti, Pengganti telah berhasil untuk kepentingan BUP berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (**Tanggal Penandatanganan**), yang mana:
    - (1) Pengganti akan menanggung dan mendapatkan seluruh hak dan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (apakah hak tersebut timbul sebelum, pada, atau sesudah, Tanggal Penandatanganan) dan tanpa penundaan, melakukan sepenuhnya atau semua kewajibannya yang telah muncul dan belum dilakukan sepenuhnya dan diberhentikan (yang dalam hal jumlah terutang yang terutang akan dianggap dapat dibayarkan dalam waktu 5 Hari); dan
    - (2) BUP (dan apabila ada, Penjamin Tambahan) tidak lagi menikmati hak apapun dan akan dibebaskan dari semua kewajiban yang timbul atau terkait dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
    - (3) dalam hal Perwakilan dan Para Pihak Pembiaya, Penjamin Tambahan telah gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan paragraf (3)(j) di atas atau Perwakilan dinyatakan telah melaksanakan hak, wewenang dan upaya untuk mengambil alih kepemilikan atau kontrol Proyek sesuai dengan Pengalihan; Jika demikian, kecuali untuk hal yang

however, that, except to the extent described in this consent letter, the exercise by any of the Representative, the Financing Parties or their designee(s) of any rights under the Security Documents shall be subject to the terms of the Cooperation Agreement.

dijelaskan dalam surat persetujuan ini, pelaksanaan oleh salah satu Perwakilan, Pihak Pembiaya atau pemegang hak berdasarkan Dokumen Jaminan harus tunduk pada persyaratan Perjanjian Kerja Sama.

- (p) If the conditions for a Substitute to succeed to the interest and rights of the IBE under the Cooperation Agreement under paragraph (3)(m) have been fulfilled and, prior to the Signing Date, the Cooperation Agreement is rejected or terminated by a receiver, administrative receiver, administrator, curator, supervisor judge, liquidation body (balai harta peninggalan) or similar officer in respect of the IBE in any Insolvency Event in respect of the IBE or if the Cooperation Agreement is terminated by reason of a Default by the IBE under Clause 22.1 (Default by IBE) of the Cooperation Agreement, GCA will, if requested by the Financing Parties, enter into a replacement Cooperation Agreement with the Substitute on the same terms and conditions as the Cooperation Agreement and for the remaining period of the Cooperation Agreement. If such a replacement Cooperation Agreement is entered into, the term "Cooperation Agreement" as used herein shall thereafter mean such replacement Cooperation Agreement.

- (p) Jika kondisi Pengganti untuk menggantikan kepentingan dan hak BUP berdasarkan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan paragraf (3)(m) telah terpenuhi dan, sebelum Tanggal Penandatanganan, Perjanjian Kerja Sama ditolak atau dihentikan oleh penerima, penerima administrasi, administrator, kurator, hakim pengawas, balai harta peninggalan atau pejabat serupa sehubungan dengan BUP dalam Peristiwa Insolvensi atau jika Perjanjian Kerja Sama diakhiri dengan alasan Cidera Janji oleh BUP berdasarkan Pasal 22.1 (*Cidera Janji oleh BUP*) dari Perjanjian Kerja Sama, PJPk akan, jika diminta oleh Para Pihak Pembiaya, menandatangani Perjanjian Kerja Sama pengganti dengan Pengganti dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama dan untuk sisa jangka waktu Perjanjian Kerja Sama. Jika Perjanjian Kerja Sama Penggantian tersebut ditandatangani, istilah "Perjanjian Kerja Sama" sebagaimana digunakan disini akan berarti Perjanjian Kerja Sama pengganti tersebut.



**Termination by GCA**

- (q) If by the expiry of the Cure Period, the Representative, the Financing Parties' Agent or the Substitute, as the case may be, has not cured all the IBE Defaults specified in the GCA Notice to the satisfaction of GCA, GCA may immediately by notice to the IBE terminate the Cooperation Agreement.

**4. GCA STEP-IN**

GCA, IBE and the Representative (for itself and on behalf of the Financing Parties) each acknowledges and agrees that notwithstanding paragraphs (3)(e) through (p) (inclusive):

- (a) GCA may at any time exercise the GCA Step-In Rights under Clause 24 (*GCA Step-In*) of the Cooperation Agreement if:
  - (i) in the reasonable opinion of GCA, (A) an Insolvency Event has occurred in respect of the IBE, (B) there is a breach by the IBE of any obligation under the Cooperation Agreement that creates an immediate and serious threat to the health or safety of the Customer or the general public, or (C) there is a breach by the IBE of any obligation under the Cooperation Agreement that will result in a material interruption in the Services; or
  - (ii) GCA considers the circumstances constitute a public emergency or that it is in the public interest for GCA to step in,

(each a **GCA Step-In Event**).

- (b) GCA may exercise the GCA Step-In Rights upon the occurrence of any GCA Step-In Event at any time during the Term of the Cooperation Agreement, including during any Election Period or Cure Period under this consent letter.
- (c) GCA may continue to exercise the GCA Step-In Rights for so long as the GCA Step-In Event persists and is not cured.
- (d) GCA may at any time cease its exercise of the GCA Step-In Rights by giving the IBE at

**Pengakhiran oleh PJPK**

- (q) Jika pada saat berakhirnya Masa Pemulihan, Perwakilan, Agen Pihak Pembiaya atau Pengganti, telah tidak memulihkan semua Cidera Janji BUP yang ditentukan dalam Pemberitahuan PJPK untuk, PJPK dapat segera dengan pemberitahuan kepada BUP mengakhiri Perjanjian Kerja Sama.

**4. STEP-IN PJPK**

PJPK, BUP dan Perwakilan (untuk dirinya sendiri dan atas nama Para Pihak Pembiaya) masing-masing mengakui dan menyetujui bahwa meskipun ayat (3)(e) sampai dengan (p) (inklusif):

- (a) PJPK setiap saat dapat menjalankan Hak *Step-in* PJPK berdasarkan Pasal 24 (*Step-in* PJPK) dari Perjanjian Kerja Sama jika:
  - (i) pendapat yang wajar dari PJPK, (A) suatu Peristiwa Insolvensi telah terjadi sehubungan dengan BUP, (B) ada pelanggaran oleh BUP atas kewajiban apapun dalam Perjanjian Kerja Sama yang menimbulkan ancaman yang segera dan serius. untuk kesehatan atau keselamatan Pelanggan atau masyarakat umum, atau (C) ada pelanggaran oleh BUP atas kewajiban apapun dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan mengakibatkan gangguan materiil dalam Layanan; atau
  - (ii) PJPK menganggap suatu keadaan merupakan keadaan darurat publik atau untuk kepentingan umum PJPK untuk mengambil alih (*step in*),

(setiap **Peristiwa Step-In PJPK**).

- (b) PJPK dapat melaksanakan Hak *Step-in* PJPK atas terjadinya Peristiwa *Step-in* PJPK setiap saat selama Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama, termasuk selama Periode Pemilihan atau Masa Pemulihan berdasarkan surat persetujuan ini.
- (c) PJPK dapat terus menjalankan Hak *Step-in* PJPK selama berlangsungnya Peristiwa *Step-in* PJPK terus berlanjut dan tidak dipulihkan.
- (d) PJPK dapat sewaktu-waktu menghentikan pelaksanaan Hak *Step-in* PJPK dengan memberikan kepada BUP setidak-tidaknya

- least one (1) Day's written notice.
- (e) GCA will not be obliged to perform all or any of the IBE's obligations under the Cooperation Agreement nor will GCA be liable for any loss suffered by the IBE, the Representative, the Financing Parties' Agent or the Substitute, as a result of actions taken or omissions made by or on GCA's behalf in the course of exercising or purporting to exercise the GCA Step-In Rights, provided that GCA has acted in good faith and used reasonable endeavours to operate the Facility in accordance with Good Industry Practice.
- (f) The exercise by GCA of the GCA Step-In Rights does not preclude the exercise by the Representative of its rights under paragraphs (3)(i), (m) and / or (p) provided that the Representative or the Financing Parties' Agent, as the case may be, does not at any time materially interfere with the exercise by GCA of the GCA Step-In Rights.
- (g) Where the GCA exercise its GCA Step-In Rights and the Representative exercise its rights under paragraphs (3)(i), (m) and/or (p) at the same time, GCA, the Representative and / or the Financing Parties will consult with each other in good faith to avoid or minimise any interference by the Representative and / or the Financing Parties to the exercise by GCA of the GCA Step-In Rights.
- (h) If the Representative or the Financing Parties' Agent (as the case may be), in exercising its rights under paragraphs (3)(i), (m) and / or (p), materially interferes with the exercise by GCA of the GCA Step-In Rights:
- (i) the Representative or the Financing Parties' Agent must immediately cease to do any act or thing as required by GCA that caused or resulted in that interference;
  - (ii) if the Representative or the Financing Parties' Agent fails to comply with paragraph (4)(h)(i), GCA may immediately by notice to the IBE terminate the Cooperation Agreement; and
  - (iii) the Representative or the Financing Parties' Agent must indemnify GCA
- satu (1) Hari pemberitahuan tertulis tersebut.
- (e) PJPK tidak berkewajiban untuk menjalankan seluruh atau sebagian dari kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan PJPK tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh BUP, Perwakilan, Agen Pihak Pembiaya atau Pengganti, sebagai hasil tindakan yang diambil atau kelalaian yang dilakukan oleh atau atas nama PJPK selama menjalankan menjalankan Hak *Step-in* PJPK, asalkan PJPK telah bertindak dengan itikad baik dan menggunakan usaha yang wajar untuk mengoperasikan Fasilitas tersebut sesuai dengan Praktik Industri yang Baik.
- (f) Pelaksanaan GCA atas Hak *Step-In* PJPK tidak menghalangi pelaksanaan hak-hak dari Perwakilan berdasarkan paragraf (3) (i), (m) dan / atau (p) asalkan Perwakilan atau Agen Pihak Pembiaya, tidak sewaktu-waktu secara material mengganggu pelaksanaan PJPK atas Hak *Step-in* PJPK GCA.
- (g) Bila PJPK menerapkan Hak *Step-In* PJPK dan Perwakilannya menjalankan haknya menurut paragraf (3)(i), (m) dan/atau (p) pada saat bersamaan, PJPK, Perwakilan dan/atau Para Pihak Pembiaya akan berkonsultasi satu sama lain dengan itikad baik untuk menghindari atau meminimalkan campur tangan apa pun oleh Perwakilan dan / atau Pihak Pembiaya atas pelaksanaan Hak *Step-in* PJPK.
- (h) Jika Agen Perwakilan atau Agen Pihak Pembiaya (sebagaimana mestinya), dalam menjalankan haknya menurut paragraf (3)(i), (m) dan/atau (p), secara material mengganggu pelaksanaan Hak *Step-In* PJPK:
- (i) Perwakilan atau Agen Pihak Pembiaya harus segera menghentikan tindakan atau tindakan apa pun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh PJPK yang menyebabkan atau mengakibatkan gangguan tersebut;
  - (ii) jika Agen Perwakilan atau Agen Pihak Pembiaya gagal memenuhi paragraf (4)(h)(i), PJPK dapat segera dan dengan pemberitahuan kepada BUP mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; dan
  - (iii) Agen Perwakilan atau Agen Pihak Pembiaya harus mengganti kerugian

for any Costs, loss or damage that GCA pays for, incurs, or suffers as a result of that interference.

PJPK untuk setiap Biaya, kerugian atau kerusakan yang harus dibayar PJPK atas, menimbulkan, atau menderita akibat gangguan tersebut.

## 6. ACCELERATION

The Representative, in respect of paragraph (6)(a), (b) and (c) below, and the IBE, in respect of paragraph (6)(d) below, shall promptly notify GCA of:

- (a) any acceleration, or any decision to accelerate the maturity of, any amounts owing by the IBE to the Financing Parties under the Financing Documents and / or any decisions to demand repayment thereof; or
- (b) the date on which all amounts which may be or become owing by the IBE to the Financing Parties under the Financing Documents have been irrevocably paid in full.

## 7. NOTICES

Any communication or document to be made or delivered in connection with this consent letter shall be made in writing in the English and accompanied by a Bahasa Indonesia translation, or in Bahasa Indonesia accompanied by an English translation, in by facsimile or letter and shall be made or delivered to: (a) for the IBE and GCA, the addresses set forth in the Cooperation Agreement; and (b) for the Representative, the address set forth under its signature below, or in any case such other address as may be notified in writing to the other parties from time to time.

## 6. AKSELERASI

Perwakilan, sehubungan dengan ayat 6(a), (b) dan (c) di bawah, dan BUP, sehubungan dengan paragraf 6(d) di bawah, harus segera memberi tahu PJPK mengenai:

- (a) setiap akselerasi, atau setiap keputusan untuk mengakselerasi jatuh tempo dari, setiap jumlah yang dipinjam BUP dari Para Pihak Pembiaya berdasarkan Dokumen Pembiayaan dan/atau setiap keputusan untuk meminta pembiayaan ulang berdasarkan Dokumen Pembiayaan; atau
- (b) tanggal pada saat semua jumlah yang dapat atau menjadi pinjaman BUP dari Para Pihak Pembiaya berdasarkan Dokumen Pembiayaan telah dibayarkan seluruhnya secara tidak dapat dibatalkan.

## 7. PEMBERITAHUAN

Setiap komunikasi atau dokumen yang akan dibuat atau diserahkan sehubungan dengan surat persetujuan harus dibuat dalam bentuk tertulis dalam bahasa Inggris dan diikuti dengan terjemahan bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Indonesia dan diikuti dengan terjemahan bahasa Inggris, dengan faksimili atau surat atau dibuat atau diserahkan kepada: (a) untuk BUP dan PJPK, alamat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama, dan (b) untuk Perwakilan, alamat sebagaimana tercantum setelah tanda tangannya di bawah ini, atau dalam hal alamat lain sebagaimana dapat diberitahukan dalam bentuk tertulis kepada pihak-pihak lain dari waktu ke waktu.

**8. AMENDMENTS AND WAIVERS**

- (a) No amendment or waiver to any provision of this consent letter shall be effective and binding unless agreed in writing by the IBE, GCA and the Representative.
- (b) GCA and the IBE agree that they will not amend, supplement or otherwise modify the Cooperation Agreement without prior written consent of the Representative.

**9. NO OTHER ASSIGNMENT**

GCA agrees that it will not consent to any sale, assignment or transfer (other than pursuant to the Security Documents or paragraph (3)(m) above) by the IBE of its rights and interest under the Cooperation Agreement without the prior written consent of the Representative.

**10. COUNTERPARTS**

This consent letter may be executed in any number of counterparts, and this has the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of this consent letter. The IBE and GCA agree that the Cooperation Agreement remains in full force and effect, and unmodified except as expressly provided for in this consent letter.

**11. SETTLEMENT OF DISPUTE**

The IBE and GCA agree that Clause 27 (*Settlement of Disputes*) and Clause 31.18 (*Governing Law*) of the Cooperation Agreement shall apply to this consent letter *mutatis mutandis*, and acknowledge that the exercise of their respective rights and the performance of their respective obligations under the Cooperation Agreement and this consent letter will constitute private and commercial acts for private and commercial purposes and neither party will claim otherwise. If any ambiguity, inconsistency or conflict of obligations exists or arises between this consent letter and the Cooperation Agreement, the provisions of this consent letter will take precedence over the Cooperation Agreement and will apply to resolve that ambiguity, inconsistency or conflict.

**8. AMANDEMEN DAN PENGESAMPINGAN**

- (a) Tidak ada amandemen atau pengesampingan terhadap ketentuan manapun dalam surat persetujuan ini harus berlaku dan mengikat kecuali disepakati secara tertulis oleh BUP, PJPK dan Perwakilan.
- (b) PJPK dan BUP sepakat bahwa mereka tidak akan mengamandemen, menambahkan atau memodifikasi Perjanjian Kerja Sama tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perwakilan.

**9. TIDAK ADA PENGALIHAN LAIN**

PJPK sepakat bahwa PJPK tidak akan setuju pada setiap penjualan, pengalihan atau penyerahan (selain daripada yang mengacu kepada Dokumen Jaminan atau ayat (3)(m) di atas) oleh BUP dari hak dan kepentingannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perwakilan.

**10. SALINAN**

Surat persetujuan ini dapat dibuat salinannya dalam jumlah berapapun, dan surat persetujuan ini memiliki dampak sebagaimana tanda tangan pada Salinan terdapat pada setiap salinan surat persetujuan ini. BUP dan PJPK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama tetap berlaku penuh, dan tidak dimodifikasi kecuali sebagaimana ditentukan secara jelas untuk surat persetujuan ini.

**11. PENYELESAIAN SENGKETA**

BUP dan PJPK sepakat bahwa Pasal 27 (*Penyelesaian Sengketa*) dan Pasal 31.18 (*Hukum Yang Berlaku*) dari Perjanjian Kerja Sama harus berlaku terhadap surat persetujuan ini dengan perubahan yang perlu (*mutatis mutandis*), dan mengetahui bahwa pelaksanaan hak mereka masing-masing dan pelaksanaan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan surat persetujuan ini akan mengatur tindakan privat dan komersial untuk tujuan privat dan komersial dan tidak ada pihak yang akan mengklaim sebaliknya. Jika setiap ambiguitas, inkonsistensi atau konflik kewajiban terjadi atau timbul antara surat persetujuan ini dan Perjanjian Kerja Sama, ketentuan-ketentuan dalam surat persetujuan ini akan menjadi preseden atas Perjanjian Kerja Sama dan akan berlaku untuk menyelesaikan ambiguitas, inkonsistensi atau konflik.

12. LANGUAGE

[This consent letter has been executed in both Bahasa Indonesia and English. The two versions of this consent letter shall not be construed as separate documents and, when taken together, shall constitute one and the same instrument. In the event of any conflict or inconsistency between the English language version and the Bahasa Indonesia language version of this consent letter, the *[insert prevailing language]* version shall prevail except to the extent that the Bahasa Indonesia language version is required to prevail in accordance with applicable laws from time to time.]<sup>57</sup>

[\*\*Insert name of IBE\*\*]

as the IBE

By : \_\_\_\_\_

Name :

Title :

Acknowledged and agreed as of the date set forth above:

[\*\*Insert name of GCA\*\*]

as GCA

By : \_\_\_\_\_

Name :

Title :

Acknowledged and agreed as of the date set forth above:

[\*\*Insert name of Financing Parties' Representative\*\*]

12. BAHASA

[Surat persetujuan ini telah dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kedua versi dari surat persetujuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai dokumen terpisah dan, ketika dilaksanakan bersamaan, harus mengatur satu dan instrument yang sama. Dalam hal terjadi konflik atau inkonsistensi antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dari surat persetujuan ini, versi *[masukkan bahasa yang berlaku]* berlaku kecuali sejauh mana versi bahasa Indonesia dipersyaratkan untuk berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku dari waktu ke waktu.]<sup>58</sup>

[\*\*masukkan nama BUP\*\*]

sebagai BUP

Oleh : \_\_\_\_\_

Nama :

Jabatan:

Diketahui dan disepakati sebagai tanggal sebagaimana tercantum di atas:

[\*\*masukkan nama PJPK\*\*]

Sebagai PJPK

Oleh : \_\_\_\_\_

Nama :

Jabatan:

Diketahui dan disepakati sebagai tanggal sebagaimana tercantum di atas:

[\*\*masukkan nama Perwakilan Para Pihak Pembiaya\*\*]

<sup>57</sup> **Note:** Paragraph 10 of the GCA Consent Letter may be amended by the Parties, e.g. if the letter only uses Bahasa Indonesia as the governing language.

<sup>58</sup> Catatan: Paragraf 10 dari Surat Persetujuan PJPK dapat diubah oleh Para Pihak, misalnya jika surat ini hanya menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang diberlakukan

as Representative of the Financing Parties

sebagai Perwakilan Para Pihak Pembiaya

By : \_\_\_\_\_  
Address : \_\_\_\_\_  
Name : \_\_\_\_\_  
Attention : \_\_\_\_\_  
Title : \_\_\_\_\_  
Facsimile : \_\_\_\_\_

Oleh : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_  
Perihal : \_\_\_\_\_  
Jabatan: \_\_\_\_\_  
Faksimili : \_\_\_\_\_

[Note: This Form of Sponsors’ Agreement will be adjusted if one Sponsor receives support from its Shareholder to fulfill the Equity obligation for the Project, in which its Shareholder must become a Party to this Sponsors’ Agreement by clearly detailing the obligations of the Shareholder. This is to ensure that the Sponsor who receives such support has sufficient ability to perform its obligations under this Agreement].

[Catatan: Bentuk Perjanjian Sponsor ini akan disesuaikan jika salah satu Sponsor mendapatkan dukungan dari Pemegang Sahamnya untuk memenuhi kewajiban Ekuitas untuk Proyek, di mana Pemegang Sahamnya tersebut harus menjadi Pihak dari Perjanjian Sponsor ini dengan merinci secara jelas kewajiban dari Pemegang Saham. Hal ini untuk memastikan bahwa Sponsor yang mendapatkan dukungan tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini].

This Sponsors’ Agreement (The "Agreement") is made and signed on, \_\_\_\_\_, dated \_\_\_\_\_, by and between:

PERJANJIAN SPONSOR ini ("Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini, \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, oleh dan antara:

- (1) [\*\*\*], a company established under the laws of [\*\*\*] domiciled in [\*\*\*], in this matter is represented by [\*\*\*] acting as [\*\*\*] therefore acting for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter referred to as "Sponsor 1");
- (2) [\*\*\*], a company established under the laws of [\*\*\*] domiciled in [\*\*\*], in this matter is represented by [\*\*\*] acting as [\*\*\*] therefore acting for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter referred to as "Sponsor 2");
- (3) [\*\*\*], a company established under the laws of Republic of Indonesia on the basis of [\*\*\*], made before [\*\*\*], Notary in [\*\*\*] that has obtained ratification from Minister of Law and Human Rights on the basis of [\*\*\*], domiciled in [\*\*\*], in this matter is represented by [\*\*\*] acting as [\*\*\*] therefore is entitled to act for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter referred to as "IBE"); and

- (1) [\*\*\*], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara [\*\*\*] berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "Sponsor 1");
- (2) [\*\*\*], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara [\*\*\*] berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "Sponsor 2");
- (3) [\*\*\*], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan [\*\*\*], dibuat di hadapan [\*\*\*], Notaris di [\*\*\*] yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan [\*\*\*], berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "BUP"); dan

(4) [\*\*\*], that is established based on [\*\*\*], is having principal office in [\*\*\*] in this matter is represented by [\*\*\*] as [\*\*\*] that is appointed on the basis of [\*\*\*] and therefore acting for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter referred to as "GCA").

(hereinafter **Sponsor 1** and **Sponsor 2** collectively referred to as "**Sponsors**", and individually referred to as "**Sponsor**". Further, **Sponsors**, **IBE** and **GCA** collectively referred to as "**Parties**" and individually referred to as "**Party**".)

**PREAMBLE**

- (A) GCA and IBE have signed a Cooperation Agreement on Development, Operation and Maintenance of [name of the Project] dated \_\_\_\_\_ ("**Cooperation Agreement**") where the IBE agreed to implement the Project pursuant to the condition stipulated in Cooperation Agreement.
- (B) Each Sponsor is obliged to sign a Sponsorship Agreement under the Cooperation Agreement to bind necessary support from each said Sponsor for the Project Implementation by IBE.
- (C) In relation to the above, each Sponsor agrees to provide support in regards with the Project Implementation pursuant to the conditions stipulated in this Agreement.

**IN WITNESS WHEREOF**, based on the above considerations, The Parties agree to mutually bind themselves to the following terms and conditions:

(4) [\*\*\*] , yang dibentuk berdasarkan [\*\*\*], yang mempunyai kantor pusat di [\*\*\*] dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] yang diangkat berdasarkan [\*\*\*] dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "**PJPK**").

(Selanjutnya **Sponsor 1**, **Sponsor 2**, secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Sponsor**", dan masing-masing sebagai "**Sponsor**". Lebih lanjut, **Para Sponsor**, **BUP** dan **PJPK** secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".)

**PENDAHULUAN**

- (A) PJPK dan BUP telah menandatangani suatu Pembangunan, Pengoperasian Dan Pemeliharaan [nama Proyek] tertanggal \_\_\_\_\_ ("**Perjanjian Kerja Sama**") di mana BUP setuju untuk melaksanakan Proyek sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (B) Masing-masing Sponsor diwajibkan untuk menandatangani suatu Perjanjian Sponsor untuk mengikat dukungan-dukungan yang diperlukan dari masing-masing Sponsor tersebut untuk Penyelenggaraan Proyek oleh BUP.
- (C) Sehubungan dengan maksud tersebut, masing-masing Sponsor sepakat untuk memberikan dukungannya sehubungan dengan Penyelenggaraan Proyek sesuai dengan ketentuan diatur dalam Perjanjian ini.

**MAKA, DENGAN DEMIKIAN**, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut:



1. DEFINITION AND INTERPRETATIONS

1.1. Unless the context requires otherwise or expressly provided otherwise in this Agreement, the capitalized terms used in this Agreement shall have similar meaning as those contained in Article 1.1 (*Definitions*) of the Cooperation Agreement and this Agreement shall be interpreted in accordance with the provisions of Article 1.2 (*Interpretations*) of the Cooperation Agreement, *mutatis mutandis*.

1.2. With taking into account the provision in above Article 1.1, of this Agreement:

**Sponsor Affiliate** means every Affiliate of Sponsor that provides Equity financing, either in the form of Shares or Non-Shares Equity;

**Investment Cost** means investment cost of the Project as provided in Financial Model;

**Non-Share Equity** means every Equity financing other than Shares, including but not limited to limited loan of Shareholders, semi-Equity financing, or other form of debt which is subordinated to each of senior debt; and

**Shares** means every ordinary share issued by IBE;

2. OBLIGATION OF SPONSOR

2.1 Equity Contribution

- (a) Subject to the occurrence of Signing Date, each Sponsor hereby, unconditionally and irrevocably undertakes to IBE and GCA that:
  - (i) Each Sponsor will, or based on GCA's prior approval will cause its Affiliate to subscribe for Shares and pay for such Shares to IBE at the latest at Mandatory

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

1.1. Kecuali konteksnya mensyaratkan lain atau secara tegas diatur lain dalam Perjanjian ini, istilah dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini memiliki arti yang sama dengan istilah yang terdapat dalam Pasal 1.1 (Definisi) dari Perjanjian Kerja Sama dan Perjanjian ini harus diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1.2 (Interpretasi) dari Perjanjian Kerja Sama, secara *mutatis mutandis*.

1.2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1.1 di atas, dalam Perjanjian ini:

**Afiliasi Sponsor** berarti setiap Afiliasi dari Sponsor yang menyediakan pembiayaan Ekuitas, baik dalam bentuk Saham maupun Ekuitas Non-Saham;

**Biaya Investasi** berarti biaya investasi Proyek sebagaimana tercantum dalam Model Keuangan;

**Ekuitas Non-Saham** berarti setiap pembiayaan Ekuitas lain selain yang berbentuk Saham, termasuk namun tidak terbatas pinjaman Pemegang Saham, pembiayaan semi-Ekuitas, atau utang dalam bentuk lain yang sifatnya terubordinasi dari setiap utang senior; dan

**Saham** berarti setiap saham biasa yang diterbitkan oleh BUP;

2. KEWAJIBAN SPONSOR

2.1 KONTRIBUSI EKUITAS

- (a) Tunduk pada terjadinya Tanggal Penandatanganan, setiap Sponsor dengan ini, tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali berjanji kepada BUP dan PJPK bahwa:
  - (i) masing-masing Sponsor akan, atau dengan persetujuan PJPK sebelumnya

COD amount of cash not less than the Shares subscription commitment as set forth in Appendix A (Equity Commitment of Sponsors);

akan menyebabkan Afiliasinya untuk, mengambil bagian saham dan menyetorkan BUP selambat-lambatnya pada TOK wajib sejumlah uang tunai tidak kurang dari komitmen setoran saham diatur dalam Lampiran A (*Komitmen Ekuitas Para Sponsor*);

- (ii) Each Sponsor will, or based on GCA's prior approval will cause its Affiliate to, provide Non-Share Equity to IBE at the latest at Mandatory COD in the form of cash with commitment not less than the amount stipulated in Appendix A (*Equity Commitment of Sponsors*),

- (ii) masing-masing Sponsor akan, atau dengan persetujuan PJPk sebelumnya akan menyebabkan Afiliasinya untuk, menyediakan Ekuitas Non-Saham kepada BUP selambat-lambatnya pada TOK Wajib dalam bentuk tunai dengan komitmen tidak kurang dari jumlah diatur dalam Lampiran A (*Komitmen Ekuitas Para Sponsor*),

- (b) In each case, total amount paid or made available to IBE either in the form of Shares or Non-Share Equity shall be greater than [thirty percent (30%)] of the total Investment Cost.

- (b) dalam setiap kasusnya, jumlah keseluruhan dana yang disetorkan atau disediakan kepada BUP baik berbentuk Saham maupun Ekuitas Non-Saham akan lebih besar dari [tiga puluh persen (30%)] dari total Biaya Investasi.

(c) Subject to the occurrence of Signing Date, each Sponsor hereby, unconditionally and irrevocably undertakes to IBE and GCA that it will, or cause the Sponsors or (with GCA's prior approval) its Affiliate to provide additional fund required in the event of an increase of Project Cost (cost overrun).

(d) Obligation referred to in point (a) and (b) are no longer applicable in the event that the Cooperation Agreement terminates other than termination due to IBE's Event of Default.

(e) Each Sponsor hereby agrees that the said Sponsor shall perform its obligations in all material respect properly and timely and comply with all the terms, conditions and promises to be complied with and executed under this Agreement and senior Financing Document.

(f) Each Sponsor shall deliver to the GCA as soon as possible after signing, original, true and complete copy of the senior Financing Document and any agreements similar agreements with the Financing Party signed by Sponsors or its Affiliates in respect of the

(c) Tunduk pada terjadinya Tanggal Penandatanganan, setiap Sponsor dengan ini, tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali berjanji kepada BUP dan PJPK akan, atau menyebabkan Para Sponsor atau (dengan persetujuan PJPK sebelumnya) Afiliasinya untuk memberikan tambahan dana yang diperlukan dalam hal terjadinya peningkatan Biaya Investasi (*cost overrun*)

(d) Kewajiban dimaksud dalam huruf (a) dan (b) tidak lagi berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir selain pengakhiran karena Peristiwa Cidera Janji BUP.

(e) Setiap Sponsor dengan ini sepakat bahwa Sponsor tersebut akan menjalankan kewajibannya dalam semua hal yang material secara patut dan tepat waktu dan mematuhi seluruh ketentuan, persyaratan dan janji untuk dipatuhi dan dijalankan berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Pembiayaan senior.

(f). Setiap Sponsor wajib menyerahkan kepada PJPK sesegera mungkin setelah penandatanganannya, salinan asli, benar dan lengkap

Project and any amendment to the senior Financing Document and any such other agreements.

Dokumen Pembiayaan senior dan setiap perjanjian serupa dengan Pihak Pembiaya yang ditandatangani oleh Para Sponsor atau Afiliasinya sehubungan dengan Proyek dan setiap perubahan Dokumen Pembiayaan senior dan setiap perjanjian lainnya.

(g) Any Sponsor's obligations under Article 2.1 (Equity Contribution) shall be fully met through the payment of the Sponsor or each Sponsor Affiliate thereof of the amounts required by Article 2.1 (Equity Contribution) and under the senior Financing Document.

(g). Setiap kewajiban Sponsor berdasarkan Pasal 2.1 (*Kontribusi Ekuitas*) harus sepenuhnya dipenuhi melalui pembayaran dari Sponsor tersebut atau masing-masing Afiliasi Sponsor daripadanya sejumlah yang disyaratkan oleh Pasal 2.1 (*Kontribusi Ekuitas*) dan berdasarkan Dokumen Pembiayaan senior.

## 2.2 Transfer of Interest to Equity

## 2.2 Pengalihan Kepentingan pada Ekuitas

(a). Each Sponsor agrees that except for the purpose of Encumbrance for the interest of the Financing Party in relation to senior Financing Document, the Sponsor shall not, and shall cause the Sponsor Affiliates not to assign or impose any interest in any part of the Equity in the IBE without prior GCA approval.

(a). Setiap Sponsor sepakat bahwa kecuali untuk tujuan Hak Jaminan untuk kepentingan Pihak Pembiaya sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan senior, Sponsor tersebut tidak akan, dan akan menyebabkan Para Afiliasi Sponsor terkait untuk tidak mengalihkan atau memberikan suatu Pembebanan terhadap setiap kepentingan dalam setiap bagian Ekuitasnya di dalam BUP tanpa persetujuan PJPK sebelumnya.

(b). For the purposes of point (a), if any Sponsor or any Sponsor Affiliate intends to assign any interest in any part of the Equity or to encumber any interest in any part of the Equity, such Sponsor shall submit a written approval request to GCA. The request must include explanation of:

(b). Untuk maksud pada huruf (a), jika Sponsor atau setiap Afiliasi Sponsor berniat untuk mengalihkan setiap kepentingan dalam setiap bagian Ekuitasnya atau memberikan Pembebanan terhadap kepentingan dalam setiap bagian Ekuitasnya,

Sponsor harus mengajukan permintaan persetujuan secara tertulis kepada PJPK. Permintaan harus mengikutsertakan suatu penjelasan atas:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>(i). proposed assignment of Equity or Encumbrance;</li> <li>(ii). assignee; and</li> <li>(iii). where applicable, any proposed amendment to this Agreement.</li> </ul> <p>(c). GCA may request the Sponsor for, and the Sponsor shall provide to GCA, within fourteen <span style="color: orange;">[(14)]</span> Days as of the receipt of the request, any additional information that GCA considers necessary for its evaluation of the assignment of Equity or Encumbrance of the Equity by Sponsors or Sponsor Affiliate.</p> <p>(d). GCA shall review the request by Sponsor under point (b) (Transfer of Equity) and, subject to point (e) and (f) below, whether to accept or reject such request in writing within one (1) Month from the receipt of request or such additional information, whichever the latest.</p> <p>(e). GCA may, in its sole discretion, deny any request for the transfer of Equity under point (b) (Transfer of Equity) if as a result of the transfer of such Equity the IBE violates the provision of Article 5.3 (Restriction on Transfer of Equity) of the Cooperation Agreement</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>(i). pengalihan Ekuitas atau Hak Jaminan yang diusulkan;</li> <li>(ii). penerima pengalihan; dan</li> <li>(iii). jika ada, setiap usulan perubahan terhadap Perjanjian ini.</li> </ul> <p>(c). PJPK dapat meminta Sponsor untuk, dan Sponsor harus memberikan kepada PJPK, dalam jangka waktu empat belas <span style="color: orange;">[(14)]</span> Hari sejak diterimanya permintaan, setiap tambahan informasi yang PJPK anggap perlu untuk evaluasinya terhadap pengalihan Ekuitas atau pemberian Hak Jaminan atas Ekuitas oleh para Sponsor atau Afiliasi Sponsor.</p> <p>(d). PJPK wajib meninjau suatu permintaan dari Sponsor berdasarkan huruf (b) (Pengalihan Ekuitas) dan, tunduk pada huruf (e) dan (f) di bawah ini, baik diterimanya atau ditolaknya permintaan tersebut secara tertulis dalam jangka waktu satu (1) Bulan sejak penerimaan permintaan tersebut atau penerimaan tambahan informasi yang diminta, yang mana terjadi terakhir.</p> <p>(e). PJPK dapat, menurut kewenangannya sendiri, menolak setiap permintaan pengalihan Ekuitas berdasarkan huruf (b) (Pengalihan Ekuitas) jika sebagai hasil dari pengalihan Ekuitas tersebut BUP menjadi melanggar ketentuan Pasal 5.3 (Batasan Pengalihan Ekuitas) dari Perjanjian Kerja Sama.</p> |
|--|---|

(f). Other than for the purpose of point (e), GCA shall not unreasonably refuse to give consent for any assignment of Equity or any imposition of any Encumbrance in any part of the Equity, provided that GCA is granted, in its discretion, sufficient information by the Sponsor to determine whether the GCA's position under this Agreement and GCA Approval Letter will be affected.

(g). Any transfer of interest in any part of the Equity or Encumbrance against the interest in every part of the Equity that violates Article 2.2 (*Transfer of Interest to Equity*) shall be null and void.

(h). Without limiting the foregoing, GCA may refuse to give consent to any transfer of Equity or Encumbrance that GCA considers to be contrary to Indonesia's national interest.

(i). Change of Control of a Sponsor to a Sponsor Affiliate shall be deemed as transfer of Equity by the said Sponsor for the purpose of this Article 2.2 (*Transfer of Interest to Equity*).

## 2.3 Promises to Obtain Financing

Sponsors are required to make reasonable effort to cause the Signing Date to occur on or before the Signing Date, in particular to ensure the signing of the senior Financing Document and the fulfilment of the Conditions Precedent in the senior Financing Documents.

(f). Selain untuk maksud dalam huruf (e), PJPK tidak akan menolak secara tidak wajar untuk memberikan persetujuan untuk setiap pengalihan Ekuitas atau pemberian setiap Hak Jaminan terhadap setiap kepentingan dalam setiap bagian Ekuitas, dengan ketentuan bahwa PJPK diberikan, menurut pandangannya, informasi yang cukup oleh Sponsor untuk menentukan apakah posisi PJPK berdasarkan Perjanjian ini dan Surat Persetujuan PJPK akan terpengaruh.

(g). Setiap pengalihan kepentingan dalam setiap bagian Ekuitas atau Hak Jaminan terhadap kepentingan dalam setiap bagian Ekuitas yang melanggar Pasal 2.2 (*Pengalihan Kepentingan pada Ekuitas*) ini adalah batal demi hukum dan tidak berlaku.

(h). Tanpa membatasi hal-hal sebelumnya, PJPK dapat menolak untuk memberikan persetujuan atas setiap pengalihan Ekuitas atau Hak Jaminan yang PJPK anggap bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia.

(i). Perubahan Kendali dari suatu Sponsor terhadap suatu Afiliasi Sponsor dianggap sebagai pengalihan Ekuitas oleh Sponsor tersebut untuk tujuan Pasal 2.2 (*Pengalihan Kepentingan pada Ekuitas*) ini.

## 2.3 Janji untuk Memperoleh Pembiayaan

Para Sponsor harus melakukan upaya wajar untuk menyebabkan Tanggal Penandatanganan terjadi pada saat atau sebelum Tanggal Penandatanganan, khususnya untuk memastikan dapat ditandatangani Dokumen Pembiayaan senior dan dipenuhinya persyaratan pendahuluan dimaksud dalam Dokumen Pembiayaan senior.

2.4 COD of the Project

Each Sponsor hereby undertakes to make reasonable effort to ensure that the COD is reached as soon as practicable and in any event not later than the COD.

2.5 Approval

Each Sponsor shall, with the assistance of GCA, if required, ensure that the Sponsor or each Sponsor Affiliate submits proper and compliant application for and exerts diligent efforts to obtain, all Approvals and all renewals thereof, required in connection with the Project and Project Document and is required to be granted under the name of the Sponsor or Sponsor Affiliate.

3. REPRESENTATION AND WARRANTY OF THE SPONSOR

Each Sponsor represents and warrants that:

- (a). Each Sponsor is a limited liability company organized and established under the laws of the country in which the company is domiciled and has obtained valid authority to sign this Agreement and to execute the terms, conditions and provisions therein.
- (b). All other legalization, administrative, and other governmental action that are required to authorize the signing and submission, and, all acts to the best of Sponsor's knowledge and confidence after reviewing, all legalization, administration and other governments, in Indonesia and non-Indonesia which are required to ratify the implementation of Sponsor's obligation based on this Agreement and the said transaction have been made and are in full force.

2.4 TOK Proyek

Setiap Sponsor dengan ini berusaha dengan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa TOK dapat tercapai sesegera mungkin dan dalam kejadian apapun tidak melampaui TOK.

2.5 Persetujuan

Setiap Sponsor akan, dengan pendampingan PJPK, jika dibutuhkan, memastikan bahwa Sponsor atau masing-masing Para Afiliasi Sponsor mengajukan permohonan yang sesuai dan patut untuk dan mengerahkan upaya tekun untuk memperoleh, seluruh Persetujuan dan seluruh pembaruan daripadanya, yang dibutuhkan sehubungan dengan Proyek dan Dokumen Proyek dan disyaratkan untuk atas nama Sponsor atau Afiliasi Sponsor tersebut.

3. PERNYATAAN DAN JAMINAN SPONSOR

Masing-masing Sponsor menyatakan dan menjamin bahwa:

- (a). Masing-masing Sponsor adalah suatu perseroan terbatas yang dibentuk dan berdiri berdasarkan hukum negara di mana perusahaan tersebut berdomisili dan telah memperoleh kewenangan yang sah untuk menandatangani Perjanjian ini dan untuk melakukan syarat, kondisi dan ketentuan di dalamnya.
- (b). Seluruh legalisasi, administrasi dan tindakan pemerintahan lainnya yang dibutuhkan untuk mengesahkan penandatanganan dan penyerahan, dan, seluruh tindakan sepanjang pengetahuan dan keyakinan terbaik Sponsor setelah melakukan penelaahan, seluruh legalisasi, administrasi dan pemerintah lainnya, Indonesia dan non-Indonesia yang dibutuhkan untuk mengesahkan pelaksanaan kewajiban Sponsor berdasarkan Perjanjian ini dan transaksi dimaksud telah dilakukan dan berlaku penuh.

- |  |  |
|--|--|
| <p>(c). This Agreement and the senior Financing Document (to which it is a Party) are applicable, valid and binding on the Sponsor's obligations, applicable in accordance with the terms therein.</p>   | <p>(c). Perjanjian ini dan Dokumen Pembiayaan senior (di mana ia merupakan Pihak) adalah berlaku, sah dan mengikat kewajiban Sponsor tersebut, dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan didalamnya.</p>  |
| <p>(d). No pending action, lawsuit or proceeding insofar as the Sponsor's knowledge, threatening, against or impacting the Sponsor before any court or administrative body or arbitral tribunal that may adversely affect the material and the ability of the IBE to fulfil and exercise its obligations under this Agreement and the senior Financing Document.</p> | <p>(d). Tidak terdapat tindakan, gugatan atau proses hukum yang tertunda atau, sepanjang pengetahuan Sponsor, mengancam, melawan atau berdampak terhadap Sponsor dihadapan setiap pengadilan atau badan administratif atau majelis arbitrase yang mungkin memberikan dampak merugikan secara material dan kemampuan BUP tersebut untuk memenuhi dan melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Pembiayaan senior.</p> |
| <p>(e). The signing, delivery and execution of this Agreement by the Sponsor has been validated by all corporate actions acquired, and shall not be contradictory with any provision or constitute a default based on every agreement or other instruments to which it is a Party or may bind its assets.</p>  | <p>(e). Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Sponsor tersebut telah disahkan oleh seluruh tindakan korporasi yang diperoleh, dan tidak akan bertentangan dengan setiap ketentuan atau membentuk suatu cidera janji berdasarkan setiap perjanjian atau instrumen lainnya yang mana dirinya merupakan Pihak atau dapat mengikat asetnya.</p>  |



4. NOTIFICATION

4.1. Any notice relating to this Agreement shall be in writing in Bahasa Indonesia or English and sent by registered mail, courier or faximile by the Parties to the below address:

(a). Sponsor 1

[\*\*]

[Address]

[Telephone]

[Fax]

[E-Mail]

Attn.: [\*\*]

(b). Sponsor 2

[\*\*]

[Address]

[Telephone]

[Fax]

[E-Mail]

Attn.: [\*\*]

(c). IBE

[\*\*]

[Address]

[Telephone]

[Fax]

[E-Mail]

Attn.: [\*\*]

(d). GCA

[name of the GCA]

[Address]

[Telephone]

[Fax]

[E-Mail]

4. PEMBERITAHUAN

4.1. Segala pemberitahuan yang terkait dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir atau faksimile oleh Para Pihak ke alamat di bawah ini:

(a). Sponsor 1

[\*\*]

[Alamat]

[Telp]

[Fax]

[E-Mail]

U.P : [\*\*]

(b). Sponsor 2

[\*\*]

[Alamat]

[Telp]

[Fax]

[E-Mail]

U.P : [\*\*]

(c). BUP

[\*\*]

[Alamat]

[Telp]

[Fax]

[E-Mail]

U.P : [\*\*]

(d). PJPK

[nama PJPK]

[Alamat]

[Telp]

[Fax]

[E-Mail]

Attn.: [\*\*\*]

U.P : [\*\*\*]

4.2. If the above address is changed, each Party shall notify each other within no later than two (2) Business Days effective from the date when the address is changed.

4.2. Apabila alamat tersebut di atas mengalami perubahan maka masing-masing Pihak wajib untuk saling memberitahukan dalam waktu selambat-lambatnya dua (2) Hari Kerja terhitung sejak efektif alamat tersebut berubah.

**5. MISCELLANEOUS**

**5. KETENTUAN LAIN-LAIN**

**5.1. Independent Contractor**

**5.1. Kontraktor Independen**

- (a). Nothing in this Agreement shall be construed as a delegation of GCA's legal authority to another party.
- (b). Neither party shall be construed or deemed to be an agent of any other party and any party shall have no authority or power of the GCA to bind the other party on behalf of the GCA in any way.
- (c). The Parties shall always be independent contractors and nothing in this Agreement shall be construed as forming a joint venture or partnership between the Parties or a relationship between the employer and the employee between the Parties.

- (a). Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini diartikan sebagai pendelegasian oleh kewenangan hukum PJPk miliknya kepada pihak lain.
- (b). Tidak satu pihak pun yang akan atau dianggap sebagai agen pihak lainnya dan pihak manapun tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan PJPk untuk mengikat pihak lain atas nama PJPk dengan cara apapun.
- (c). Para pihak akan senantiasa merupakan kontraktor independen dan tidak ada dalam Perjanjian ini akan diartikan sebagai membentuk hubungan persekutuan atau kemitraan antara Para Pihak atau suatu hubungan antara pemberi kerja dan pekerja antara Para Pihak.

**5.2. Heading**

**5.2. Judul**

The heading in this Agreement is for convenience only and does not affect the interpretation thereof.

Judul dalam Perjanjian ini hanya untuk kenyamanan dan tidak berpengaruh terhadap interpretasi didalamnya.

### 5.3. Assignment

This Agreement shall be binding on and applicable to the benefits and may be exercised by each successor and assignee of the Parties, provided that, unless otherwise provided, no Sponsor or IBE may transfer or assign any rights and obligations under this Agreement without prior written approval from GCA.

### 5.4. Severability of Obligation

The obligations of each Sponsor under this Agreement are separate and not merged or together.

### 5.5. Entire Agreement

- (a). This Agreement (when read in conjunction with the Cooperation Agreement) contains or expressly refers to the entire agreement between the Parties with respect to certain subjects of this Agreement and expressly excludes any warranties, conditions or other promises implied by the Law or by making and substituting all prior agreements and understanding between the Parties in connection therewith and each Party acknowledges and affirms that the Party has not sign this Agreement by relying upon any representations, warranties or other business which are not expressly reflected in the terms of this Agreement

### 5.3. Pengalihan

Perjanjian ini mengikat terhadap dan berlaku terhadap manfaat dan dapat diterapkan oleh masing-masing penerus dan penerima pengalihan dari Para Pihak, dengan ketentuan, kecuali ditentukan lain tidak ada Sponsor atau BUP yang dapat mengalihkan atau mentransfer setiap hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis PJPK sebelumnya.

### 5.4. Keterpisahan Kewajiban

Kewajiban masing-masing Sponsor berdasarkan Perjanjian ini adalah terpisah dan tidak tergabung atau bersama-sama.

### 5.5. Keseluruhan Perjanjian

- (a). Perjanjian ini (ketika dibaca bersama-sama dengan Perjanjian Kerja Sama) berisi atau tegas mengacu pada keseluruhan perjanjian antara Para Pihak sehubungan dengan materi tertentu Perjanjian ini dan secara tegas mengecualikan setiap jaminan, kondisi atau janji lain yang tersirat dari Hukum atau dengan membuat dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya dan pemahaman antara Para Pihak sehubungan dengan hal tersebut dan masing-masing Pihak mengakui dan menegaskan bahwa Pihak tersebut tidak menandatangani Perjanjian ini dengan bergantung pada setiap pernyataan, jaminan atau usaha lainnya yang tidak sepenuhnya tercermin dalam ketentuan Perjanjian ini.

(b). Nothing in this Agreement is intended to or should be exercised to exclude or limit liability upon fraud or misrepresentation.

(b). Tidak ada dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk atau harus dilaksanakan untuk mengecualikan atau membatasi tanggung jawab atas penipuan atau pemberian informasi yang keliru.

#### 5.6. Waiver

No Party shall be deemed to have excluded any right under this Agreement, unless that Party communicates to another Party a written waiver signed by the authorized representative of the dismissing Party. There shall be no delay or omission in conducting any power or remedy interpreted as a waiver of any breach of appointment or omission therein.

#### 5.6. Pengesampingan

Tidak ada Pihak yang dianggap telah mengenyampingkan setiap hak berdasarkan Perjanjian ini, kecuali Pihak tersebut menyampaikan untuk Pihak lain pengenyampingan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Pihak yang mengenyampingkan. Tidak terdapat penundaan atau kelalaian dalam melakukan setiap kewenangan atau perbaikan yang ditafsirkan sebagai suatu pengenyampingan dari setiap cedera janji atau pembiaran di dalamnya.

#### 5.7. Counterpart

This Agreement may be made in one or more counterpart. Each counterparts, which has been signed, delivered, and exchanges by the parties shall constitute a complete and integral instrument for all purposes.

#### 5.7. Salinan

Perjanjian ini dapat dilakukan dalam satu atau lebih salinan. Setiap satu salinan set salinan ditandatangani, dalam kedua hal, oleh semua para pihak merupakan instrumen penuh dan asli untuk seluruh tujuan.

#### 5.8. Severability

If any condition, article or provisions in this Agreement which is not fundamental, is deemed to be illegal or unenforceable, the validity or enforceability of any other provision of this Agreement shall not be affected.

#### 5.8. Keterpisahan

Jika setiap kondisi, pasal atau ketentuan dalam Perjanjian ini tidak bersifat fundamental, yang dianggap ilegal atau tidak dapat diberlakukan, keabsahan atau keberlakuan ketentuan lain dari Perjanjian ini tidak akan dipengaruhi hal tersebut.

#### 5.9. Costs and Expenses

Except otherwise provided in this Agreement, each Party shall be responsible for paying its costs and expenses in connection with the negotiation, preparation and implementation of this Agreement.

#### 5.9. Biaya dan Pengeluaran

Kecuali diatur secara rinci berdasarkan Perjanjian ini, setiap Pihak harus bertanggung jawab untuk membayar biaya dan pengeluaran miliknya sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan Perjanjian ini.

#### 5.10. Amendment

No amendment of this Agreement shall become binding unless made in writing and signed by authorized representative of the Parties.

#### 5.11. Applicable Law and Dispute Resolution

- (a). This Agreement shall be governed by and construed in all respects in accordance with Indonesian Law.
- (b). All disputes shall be settled in accordance with the equivalent terms (*mutatis mutandis*) with the procedure of dispute resolution as provided in Clause 27 (Settlement of Dispute) of Cooperation Agreement. The Parties shall cooperate to facilitate appropriately, fairly, prompt and economic resolution of any and all such disputes arising under this Agreement.
- (c). The Parties hereby exclude the provisions of Article 1266 and 1267 of Indonesian Civil Code in connection with the termination of this Agreement provided that such waiver are necessary to enable the termination of this Agreement in accordance with its provisions without the need for court approval.

#### 5.10. Perubahan

Tidak ada perubahan Perjanjian ini menjadi mengikat kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang memiliki kewenangan.

#### 5.11. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

- (a). Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan Hukum Indonesia.
- (b). Semua sengketa harus diselesaikan sesuai dengan syarat yang setara (*mutatis mutandis*) dengan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (Penyelesaian Sengketa) dari Perjanjian Kerja Sama. Para Pihak harus bekerja sama untuk memfasilitasi secara tepat, adil, resolusi ekonomis dan cepat dari setiap dan semua sengketa tersebut yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
- (c). Para Pihak dengan ini mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini sepanjang pengenyampingan tersebut diperlukan untuk memungkinkan pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan ketentuannya tanpa diperlukannya persetujuan pengadilan.

#### 5.12. Language

This Agreement is made in Bahasa Indonesia and English versions. In the event of any conflict or discrepancy between the English version and the Bahasa Indonesia version of this Agreement, the [Bahasa Indonesia] version shall be applicable.

(The execution sheet is in the next page)

#### 5.12. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Para Pihak dapat menyepakati atau menandatangani suatu terjemahan resmi Bahasa Inggris dari Perjanjian ini. Dalam hal terjadi konflik atau perbedaan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Perjanjian ini, versi [Bahasa Indonesia] yang berlaku.

(Lembar penandatanganan di halaman berikutnya)

EXECUTION SHEET/ LEMBAR PENANDATANGANAN

THEREFORE, The Parties hereby sign this Sponsor Agreement by its authorized representative on the date specified at the beginning of this Agreement.

DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak dengan ini menandatangani Perjanjian Sponsor ini oleh para wakil sahnya pada tanggal yang dinyatakan pada permulaan Perjanjian ini.

<hr/>		<hr/>	
[NAME OF SIGNATORY/NAMA PENANDATANGAN]		[NAME OF SIGNATORY/NAMA PENANDATANGAN]	
[POSITION/JABATAN]		[POSITION/JABATAN]	
[***SPONSOR 1***]		[***NAME OF THE IBE/ NAMA DARI BUP***]	

<hr/>		<hr/>	
[NAME OF SIGNATORY/NAMA PENANDATANGAN]		[NAME OF SIGNATORY/NAMA PENANDATANGAN]	
[POSITION/JABATAN]		[POSITION/JABATAN]	
[***SPONSOR 2***]		GCA/PJPK	